PROF. DR. WAHBAH AZ-ZUHAILI

الفقه الإسلامي وأدلته

# FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU

SHALAT WAJIB • SHALAT SUNNAH • ZIKIR SETELAH SHALAT
QUNUT DALAM SHALAT • SHALAT JAMA'AH
SHALAT JAMA' & QASHAR

Jilid 2

DARULFIKIR

الفقه الإسلامي وأدلته

# FIQIH ISLAM
# WA ADILLATUHU

SHALAT WAJIB • SHALAT SUNNAH • ZIKIR SETELAH SHALAT
QUNUT DALAM SHALAT • SHALAT JAMA'AH
SHALAT JAMA' & QASHAR

Buku ini membahas aturan-aturan syariah islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fiqih sunnah saja atau membahas fiqih berasaskan logika semata.

Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqih dari semua madzhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbaath al-ahkaam*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli (Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik).

Pembahasan buku ini juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat menurut imam empat madzhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).

Buku ini merupakan jilid kedua dari 10 jilid yang kami terbitkan. Pada jilid kedua ini, disajikan pembahasan mengenai seluk-beluk fiqih antara lain : shalat wajib *(fardlu ain & kifayah)*, shalat-shalat sunnah (*nawafil) yang dianjurkan sendiri & berjamaah*, zikir setelah shalat, qunut dalam shalat, macam-macam sujud : *sahwi, tilawah, syukur,* tata cara shalat berjamaah, shalat dalam perjalanan *(musafir: jama' & qashar).*

Semoga karya Profesor Wahbah az-Zuhaili, ulama asal Suriah, ini dapat memberikan manfaat yang seluas-seluasnya kepada umat Islam, khususnya bagi Anda sekalian, para pembaca yang dirahmati Allah SWT.

WAHBAH AZ-ZUHAILI lahir di Dair 'Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Di sana, beliau mendalami ilmu fiqih serta ushul fiqih dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayah beliau adalah seorang hafizh Qur`an dan mencintai As-Sunnah.

ISBN 978-979-077-222-9
9 789790 772229

DARULFIKIR

الفقه الإسلامي وأدلته

# FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU

• Shalat Wajib • Shalat Sunnah • Zikir Setelah Shalat
• Qunut dalam Shalat • Shalat Jama'ah
• Shalat Jama' & Qashar

**PROF. DR. WAHBAH AZ-ZUHAILI**

*Jakarta, 2010*

# DAFTAR ISI


PENGANTAR PENERBIT ........ 17
Bagian 1: IBADAH ........ 19
RUKUN-RUKUN SHALAT ........ 21
A. Rukun-Rukun dan Wajib Shalat Menurut Madzhab Hanafi ........ 21
B. Para Ulama Berbeda Pendapat Mengenai Pembagian dan Jumlah Sifat-Sifat Shalat ........ 21
C. Wajib-Wajib Shalat ........ 21
D. Rukun-Rukun Shalat Menurut Selain Madzhab Hanafiyah ........ 26
E. Rukun-Rukun Shalat yang Disepakati ........ 26
1. Rukun Pertama: Takbiratul Ihram ........ 27
2. Rukun Kedua: Berdiri dalam Shalat Fardhu bagi yang Mampu ........ 30
3. Rukun Ketiga: Membaca Surah Bagi yang Mampu ........ 38
4. Rukun Keempat: Ruku' ........ 45
5. Rukun Kelima: Bangkit dari Ruku' dan I'tidal ........ 47
6. Rukun Keenam: Dua kali Sujud Tiap Rakaat ........ 48
7. Rukun Ketujuh: Duduk di antara Dua Sujud ........ 51
8. Rukun Kedelapan: Duduk Terakhir Selama Tasyahud ........ 52
9. Rukun Kesembilan: Mengucapkan Salam ........ 57
10. Rukun Kesepuluh: Tuma'ninah dalam Gerakan-Gerakan Tertentu ........ 60
11. Rukun Kesebelas: Menertibkan Rukun-Rukun Sesuai dengan Shalat yang Dicontohkan oleh Rasulullah saw. ........ 61

SUNNAH-SUNNAH, SIFAT-SIFAT, MAKRUH-MAKRUH, DAN DZIKIR-DZIKIR SETELAH SHALAT ........ 63
A. Pembahasan Pertama: Sunnah-Sunnah di dalam Shalat ........ 63
1. Penjelasan Sunnah-Sunnah di dalam Shalat ........ 66
a. Mengangkat Kedua Tangan Saat Takbiratul Ihram ........ 66
b. Bacaan Takbiratul Ihramnya Makmum Bersamaan dengan Imam ........ 68
c. Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri ........ 68

d. Melihat pada Tempat Sujud ... 70
e. Doa Iftitah [Pembuka] ... 70
f. Membaca Ta'awwudz atau Isti'aadzah Sebelum Membaca Surah ... 73
g. Mengucapkan Amin ... 73
h. Diam Sejenak ... 74
i. Merenggangkan Kedua Kaki ... 75
j. Membaca Surah Setelah al-Faatihah ... 75
k. Membaca Takbir ketika Ruku', Sujud, Bangkit, dan Berdiri ... 81
l. Tasmii' dan Tahmiid ... 82
m. Meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan, dan wajah ketika turun hendak sujud, dan sebaliknya ketika bangun dari sujud ... 84
n. Tata Cara atau Posisi Sujud ... 84
o. Duduk antara Dua Sujud ... 87
p. Membaca Doa antara Dua Sujud ... 88
q. Membaca Tasyahud Awal ... 89
r. Meletakkan Kedua Tangan pada Kedua Paha ... 91
s. Membaca al-Faatihah pada Rakaat Ketiga dan Keempat dalam Shalat Fardhu ... 92
t. Membaca Shalawat atas Nabi saw. dan Para Keluarga dalam Tasyahud Akhir ... 93
u. Berdoa Setelah Membaca Shalawat Nabi ... 95
v. Menoleh Kanan dan Kiri Bersamaan dengan Salam ... 98
w. Merendahkan Suara Salam Kedua daripada Suara Salam Pertama ... 99
x. Perbandingan Salam Makmum dengan Salam Imam ... 99
y. Makmum Masbuq Harus Menunggu Imam Selesai Mengucapkan Dua Salam ... 99
z. Menurut Syafi'iyyah, Disunnahkan Khusyuk, Menadaburi Bacaan dan Dzikir ... 99

2. Adab-Adab Shalat Menurut Hanafiyyah ... 99
a. Menyampaikan Seruan Imam ... 100
b. Sunnah-Sunnah Shalat Menurut Setiap Madzhab Secara Umum ... 101
1. Madzhab Hanafiyyah ... 101
2. Madzhab Malikiyyah ... 103
3. Madzhab Syafi'iyyah ... 107
4. Madzhab Hanabilah ... 115

B. Pembahasan Kedua : Sunnah-Sunnah di luar Shalat ... 116
1. Hal-Hal Seputar Shalat ... 116
a. Pengertian Pembatas Shalat ... 116
b. Hukum Membuat Pembatas Shalat ... 116
c. Hikmah Adanya Pembatas dalam Shalat ... 117
d. Pendapat Para Fuqaha Mengenai Pembatas dalam Shalat ... 117
e. Bentuk Pembatas Shalat dan Ukurannya ... 118
f. Menghadap Wajah Seseorang dalam Shalat, atau Shalat di Belakang Api, Gambar, atau di Belakang Wanita yang sedang Shalat ... 120

g. Jarak Antara Orang Shalat dan Pembatasnya ..... 121
h. Posisi Antara Orang Shalat dan Pembatas Shalat ..... 121
i. Berjalan Lewat Depan Orang Shalat ..... 122
j. Tempat yang Haram untuk Dilewati ..... 123
k. Menghalangi Orang yang Hendak Lewat di Depan Orang Shalat ..... 124
l. Apakah Lewat di Depan Orang Shalat Dapat Membatalkan Shalat? ..... 125
2. Mendahulukan Makan Malam daripada Shalat Isya ..... 127

C. Pembahasan Ketiga: Sifat atau Tata cara Shalat ..... 127
1. Sifat Shalat Rasulullah saw. ..... 127
2. Penjelasan Tata Cara Shalat ..... 128

D. Pembahasan Keempat: Hal-Hal yang Makruh dalam Shalat ..... 131
1. Masalah Pertama: Sesuatu yang Dimakruhkan dalam Shalat ..... 131
2. Masalah Kedua: Tempat-Tempat yang Makruh Digunakan Shalat ..... 144
3. Masalah Ketiga: Hal-Hal yang tidak Makruh Dilakukan dalam Shalat ..... 148
4. Masalah Keempat: Sesuatu yang Haram Digunakan untuk Shalat (Shalat di tempat Ghashab) ..... 149
E. Pembahasan Kelima: Dzikir-Dzikir Setelah Shalat ..... 153
F. Pembahasan Keenam: Doa Qunut dalam Shalat ..... 160
1. Qunut Witir dan Subuh ..... 161
a. Madzhab Hanafiyyah ..... 161
b. Madzhab Malikiyyah ..... 163
c. Madzhab Syafi'iyyah ..... 163
d. Madzhab Hanabilah ..... 166
2. Doa Qunut Nazilah (Ketika Terjadi Musibah atau Bencana) ..... 166

G. Pembahasan Ketujuh: Shalat Witir ..... 167
1. Hukum dan Sifat Shalat Witir ..... 167
2. Orang yang Wajib Melakukan Shalat Witir Menurut Abu Hanifah ..... 169
3. Tata Cara dan Bilangan Rakaat Shalat Witir ..... 169
4. Waktu Shalat Witir ..... 171
5. Bacaan dalam Shalat Witir ..... 173
6. Doa Qunut dalam Shalat Witir ..... 174
a. Dzikir Setelah Witir ..... 175
b. Membaca Doa Setelah Witir ..... 175
c. Sifat Witir Rasulullah saw. ..... 175

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT ..... 176
A. Pertama - Hal-Hal yang Membatalkan Shalat Menurut Fuqaha ..... 176
1. Berbicara ..... 177
a. Ulama Hanafiyyah Berpendapat ..... 177

b. Ulama Malikiyyah Berpendapat ..... 179
c. Ulama Syafi'iyyah Berpendapat ..... 180
d. Ulama Hanabilah Berpendapat ..... 180
Pemberitahuan Makmum pada Imam atas Kesalahan Bacaan dalam Shalat ..... 181
a. Ulama Hanafiyah Berpendapat ..... 181
b. Ulama Malikiyyah Berpendapat ..... 182
c. Ulama Syafi'iyyah Berpendapat ..... 182
d. Ulama Hanabilah Berpendapat ..... 182
2. Makan dan Minum ..... 183
a. Ulama Hanafiyyah Berpendapat ..... 183
b. Ulama Malikiyyah Berpendapat ..... 183
c. dan d. Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat ..... 183
3. Melakukan Banyak Gerakan Secara Kontinyu ..... 183
a. Menurut Hanafiyyah ..... 183
b. Menurut Malikiyyah ..... 184
c. Menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah ..... 184
d. Ulama Syafi'iyyah Menambahkan ..... 184
e. Berjalan dalam Shalat ..... 185
4. Berpaling dari Arah Kiblat tanpa Ada Udzur ..... 185
5. Sengaja Membuka Aurat ..... 185
6. Keluar Hadats Kecil ataupun Besar ..... 186
7. Terkena Najis yang tidak Bisa Dimaafkan, Baik di Badan, Pakaian, maupun Tempat Shalatnya ..... 186
8. Tertawa Hingga Mengeluarkan Suara ..... 186
9. Murtad, Mati, Gila, dan Pingsan ..... 186
10. Berubah Niat ..... 186
11. Berdendang dalam Bacaan atau Kesalahan Pembaca ..... 187
12. Meninggalkan Rukun tanpa Mengqadha dan Meninggalkan Syarat tanpa Udzur ..... 188
13. Mendahului Imam Dengan Sengaja dalam Salah Satu Rukun Sehingga tidak Berbarengan dengan Imam ..... 189
14. Kedekatan Lelaki dan Perempuan dalam Barisan Shalat Tanpa Ada Jarak yang digunakan untuk Shalat atau Tanpa Pembatas antara Keduanya ..... 189
15. Orang Shalat dengan Bertayamum dan di Tengah Shalat Menemukan Air yang Cukup untuk Berwudhu ..... 189
16. Mampu Menutup Aurat ..... 189
17. Mengucapkan Salam Sebelum Selesai Shalat ..... 190
18. Dua Belas Perkara Menurut Abu Hanifah yang Berbeda dengan Abu Yusuf dan Muhammad ..... 190

B. Kedua: Hal-Hal yang Membatalkan Shalat Menurut Tiap Madzhab ..... 190
C. Ketiga: Sesuatu yang Mengharuskan untuk Membatalkan Shalat ..... 198

SHALAT NAWAFIL ATAU TATHAWWU' ........ 200
A. Nawafil Menurut Madzhab Hanafiyyah ........ 201
1. Sunnah-Sunnah Mu'akkadah ........ 201
2. Mandub atau Sunnah-Sunnah Ghairu Mu'akkadah ........ 204
Hukum-Hukum Furu' dalam Shalat Nafilah ........ 210
B. Shalat-Shalat Tathawwu' Menurut Madzhab Malikiyyah ........ 213
Sesuatu yang Dimakruhkan dalam Menjalankan Nawafil Menurut Malikiyyah ........ 216
C. Shalat-Shalat Nawafil Menurut Madzhab Syafi'iyyah ........ 216
1.Shalat Nafilah yang Disunnahkan untuk Berjamaah Ada Tujuh Shalat ........ 216
2. Shalat-Shalat Nafilah yang tidak Disunnahkan untuk Berjamaah: Ada Dua Macam ... 217
Shalat-Shalat Sunnah Yang Mu'akkad Dan Ghairu Mu'akkad Menurut Madzhab Syafi'i ... 221
1. Sunnah-Sunnah Mu'akkadah ........ 221
2. Sunnah-Sunnah Ghairu Mu'akkadah ........ 223
D. Shalat-Shalat Nawafil dalam Madzhab Hanabilah ........ 224
1. Shalat-Shalat Rawatib yang Mengiringi Shalat Fardhu atau Disebut Shalat Sunnah Mu'akkadah ........ 224
2. Shalat-Shalat Sunnah Selain Rawatib, atau Disebut Shalat Sunnah Ghairu Mu'akkadah ........ 226
3. Shalat-Shalat Mu'ayyanah Mustaqillah ........ 227
a. Shalat Tarawih atau Shalat Qiyam Bulan Ramadhan ........ 227
b. Shalat Dhuha ........ 231
c. Shalat Tasbih ........ 232
d. Shalat Istikharah ........ 232
e. Shalat Hajat ........ 232
f. Shalat Tobat ........ 232
g. Shalat Tahiyyah Masjid ........ 232
h. Shalat Zawaal ........ 232
Shalat Sunnah Mutlak ........ 233
Jumlah Rakaat Shalat Tahajud ........ 233
Mengqadha Shalat Tahajud ........ 234
Shalat Sunnah antara Maghrib dan Isya ........ 234
Shalat Tathawwu' itu Dua Rakaat-Dua Rakaat ........ 234
Shalat Tathawwu' Sambil Duduk ........ 234
Doa Ketika Bangun Tidur ........ 234
Membaca dan Menghafalkan Al-Qur'an ........ 235
Mendengarkan Al-Qur'an ........ 236
Membaca Al-Qur'an di Jalan ........ 236
Mengkhatamkan Al-Qur'an ........ 236
Membaca Al-Qur'an dengan Tartil dan Lahn ........ 237
Adab Membaca Al-Qur'an ........ 238
Tafsir Al-Qur'an ........ 239

MACAM-MACAM SUJUD DAN MENGQADHA YANG TERLEWATKAN ........ 241
A. Pembahasan Pertama: Macam-Macam Sujud (Sujud Sahwi, Sujud Tilawah, dan Sujud Syukur) ........ 241
1. Masalah Pertama: Sujud Sahwi; Hukum, Sebab, Tempat, dan Sifatnya ........ 241
a. Pertama: Hukum Sujud Sahwi ........ 241
b. Kedua: Sebab-Sebab Sujud Sahwi ........ 244
c. Ketiga, Tempat Sujud Sahwi dan Sifatnya ........ 254
2. Permasalahan Kedua: Sujud Tilawah ........ 256
a. Pertama, Dalil Masyru'iyyah Sujud Tilawah ........ 256
b. Kedua, Sujud Tilawah dalam Hukum Fiqih ........ 257
c. Ketiga, Syarat Sujud Tilawah ........ 259
d. Keempat, Perkara yang Membatalkan Sujud Tilawah ........ 261
e. Kelima, Sebab-Sebab Sujud Tilawah dan Tata Caranya ........ 262
f. Keenam, Tempat-Tempat Sujud Tilawah ........ 264
g. Ketujuh, Apakah Sujud Berulang karena Berulangnya Bacaan? ........ 265
h. Kedelapan: Hukum-Hukum Furu' yang Berkaitan dengan Sujud Tilawah ........ 266
3. Permasalahan Ketiga: Sujud Syukur ........ 269

B. Pembahasan Kedua: Mengqadha Shalat yang Tertinggal ........ 271
1. Makna Qadha dan Hukumnya Menurut Syara' ........ 271
2. Udzur-Udzur yang Menggugurkan Kewajiban Shalat dan Membolehkan Mengakhirkannya ........ 273
a. Gugurnya Kewajiban Shalat, Puasa, dan Ibadah lainnya dari Orang Sakit, Lemah yang Meninggal Dunia ........ 275
b. Udzur-Udzur yang Membolehkan Pengakhiran Shalat Lewat dari Waktunya ........ 276
3. Tata Cara Mengqadha Shalat yang Tertinggal atau Sifatnya ........ 276
a. Qadha Shalat dengan Berjamaah dan Mengqadha Shalat-Shalat Sunnah ........ 277
b. Qadha harus Langsung Dilaksanakan ........ 278
4. Tertib dalam Mengqadha Shalat dan Kapan Gugurnya Tertib? ........ 278
5. Cara Mengqadha Shalat Jika Lupa Jumlah Rakaatnya ........ 282
6. Mengqadha pada Waktu yang Dilarang ........ 282

MACAM-MACAM SHALAT ........ 284
A. Shalat Jamaah dan Hukum-Hukumnya (Imam dan Makmum) ........ 284
1. Shalat Jamaah ........ 284
a. Definisi Shalat Berjamaah ........ 284
b. Dalil Pelaksanaan Shalat Jamaah, Keutamaan, dan Hikmah Pelaksanaannya ........ 284
c. Hukum Shalat Berjamaah ........ 287
d. Jumlah Terkecil Melakukan Shalat Berjamaah atau Siapa Saja yang Bisa Melakukan Shalat Berjamaah ........ 289
e. Shalat Jamaah Terbaik, dan Hukum Perginya Kaum Wanita ke Masjid ........ 289

1) Para Ahli Fiqih telah Mengurutkan Keutamaan Melakukan Shalat Jamaah di Beberapa Masjid.....289
2) Hukum Keberangkatan Kaum Wanita ke Masjid-Masjid.....290
f. Menggapai Pahala Berjamaah.....292
g. Mendapatkan Pahala Shalat Fardhu bersama Imam.....293
h. Berjalan untuk Mengikuti Shalat Berjamaah dan Bergegas Agar Dapat Mengikuti Gerakan Bersama Imam.....294
i. Shalat Berjamaah yang Terulang di Sebuah Masjid.....298
j. Seorang Mushalli yang telah Melakukan Shalat Sendiri Lalu Mengulang Shalatnya dengan Berjamaah.....301
k. Waktu Disunnahkannya Berdiri untuk Shalat Berjamaah ataupun Shalat Biasa.....303
l. Alasan-Alasan Boleh Meninggalkan Shalat Berjamaah dan Shalat Jumat.....304
2. Kepemimpinan (Imam).....306
a. Definisi Imam dan Dua Macamnya.....306
b. Syarat Sah Imam atau Jamaah.....307
c. Orang yang Paling Berhak Menjadi Imam.....314
d. Orang yang Dimakruhkan Kepemimpinan Shalatnya dan Hal-Hal yang Dimakruhkan Ketika Menjadi Imam.....318
e. Keadaan tidak Sahnya Shalat Imam, Tetapi tidak sampai Membatalkan Shalat Makmum.....327
f. Hal yang Dapat Merusak Shalat Imam dan Makmum Sekaligus.....328
g. Hal yang Dipikul oleh Imam dari Kesalahan Makmum dalam Shalat.....329
h. Hukum-Hukum yang Khusus untuk Imam.....331
3. Makmum (Mengikuti).....333
a. Syarat-Syarat Mengikuti Imam.....333
b. Niat Berpisah dari Imam dan Memutus Ikatan dengan Imam.....334
c. Keadaan Orang yang Mengikuti (orang yang mengikuti imam dari shalat sejak awal, orang yang tertinggal shalat bersama imam, dan orang yang menyusul dalam shalat).....335
d. Hal-Hal Wajib dan Lainnya yang Dilakukan Oleh Muqtadi (makmum) Setelah Imam Selesai Shalat.....343
4. Hal-hal Gabungan antara Imam dan Makmum.....344
a. Syarat-Syarat Mengikuti Imam.....344
b. Posisi Imam dan Makmum.....362
c. Imam (Dianjurkan untuk) Memerintahkan Meratakan Barisan dan Menutup Celah-Celah Kosong.....365
d. Shalat yang Menyendiri dari Barisan.....366
5. Pergantian imam (istikhlaaf) dalam Shalat.....367

B. Shalat Jumat.....374
1. Kewajiban Shalat Jumat dan Kedudukannya.....374
2. Keutamaan Menyegerakan Shalat Jumat dan Hikmahnya.....377

3. Siapakah yang Diwajibkan Shalat Jumat atau Apakah Syarat-Syarat Wajib Melakukannya? ..... 380
4. Tata Cara Shalat Jumat dan Jumlah Rakaatnya ..... 385
5. Syarat-Syarat Sah Shalat Jumat ..... 386
a. Waktu Zhuhur ..... 386
b. Perkampungan ..... 387
c. Jamaah ..... 389
d. Gubernur atau wakilnya boleh menjadi imam dan wewenang memberi izin untuk membuka pintu masjid bagi orang-orang yang ingin memasukinya dipegang oleh imam ..... 390
e. Adanya imam dan dilaksanakan di masjid ..... 391
f. Tidak boleh terlalu banyak pelaksanaan shalat Jumat di suatu daerah tanpa sebab tertentu ..... 391
g. Khotbah sebelum shalat Jumat ..... 394
6. Sunnah-Sunnah Khotbah dan Hal-Hal yang Dimakruhkan ..... 401
Bersedekah Saat Khotbah ..... 410
7. Sunnah-Sunnah Shalat Jumat dan Hal-Hal yang Dimakruhkannya ..... 411
8. Hal-Hal yang Merusak Shalat Jumat ..... 419
9. Shalat Zhuhur di Hari Jumat ..... 419
a. Shalat Zhuhur setelah shalat Jumat ..... 419
b. Melaksanakan shalat Zhuhur di dalam rumah pada hari Jumat tanpa adanya halangan ..... 420
c. Shalat Zhuhur berjamaah bagi orang-orang yang mendapat halangan ..... 421
d. Hukum mendahulukan pelaksanaan shalat Zhuhur bagi mereka yang tidak diwajibkan Jumat ..... 422
e. Hukum melakukan shalat Zhuhur disebabkan habisnya waktu zhuhur ..... 423
f. Hukum melaksanakan shalat Zhuhur disebabkan hilangnya salah satu syarat shalat Jumat ..... 423

C. Shalat Musafir (Qashar dan Jama') ..... 423
1. Mengqashar Shalat yang Berjumlah Empat Rakaat ..... 423
a. Disyariatkannya shalat qashar, apakah qashar keinginan atau kemudahan ..... 423
b. Sebab-sebab Disyariatkannya Shalat *Qashar* ..... 426
c. Syarat-Syarat Qashar ..... 433
d. Musafir Bermakmum kepada Orang yang Bermukim dan Sebaliknya ..... 439
e. Sebab-Sebab Dilarangnya *Qashar* ..... 440
f. Mengganti Shalat yang Terlewat dalam Perjalanan ..... 448
g. Shalat-Shalat Sunnah dalam Perjalanan ..... 449
2. Menggabung Antara Dua Shalat ..... 450
a. Disyariatkannya menggabung shalat ..... 450
b. Sebab dan Syarat Menjamak Antara Dua Shalat ..... 451

D. Shalat Dua Hari Raya; Idul Fitri dan Adha ..... 459
1. Dalil-Dalil Disyariatkannya Shalat Hari Raya ..... 459
2. Hukum Pelaksanaannya dalam Ilmu Fiqih ..... 460
a. Syarat wajib dan bolehnya shalat hari raya ..... 461
b. Hukum keluarnya kaum wanita untuk melakukan shalat hari raya ..... 461
3. Waktu Pelaksanaannya ..... 462
4. Tempat Dilakukannya Shalat Hari Raya ..... 464
5. Tata Cara dan Bentuk Shalat Hari Raya ..... 465
6. Khotbah Id ..... 471
7. Hukum Takbir pada Dua Hari Raya ..... 473
- Bentuk Takbir ..... 474
8. Sunnah-Sunnah, Hal-hal yang Dianjurkan, Ataupun Kewajiban-Kewajiban pada Hari Raya ..... 478
9. Melakukan Shalat Sunnah Sebelum dan Sesudah Shalat Hari Raya ..... 481
10. Tata Cara Pelaksanaan Shalat Nabi saw. untuk Idul Fitri dan Adha, serta Khotbahnya ..... 483

E. Shalat Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan ..... 484
1. Makna Gerhana Matahari dan Bulan ..... 484
2. Disyariatkannya Shalat Dua Gerhana dan Semisalnya, serta Hukumnya Secara Fiqih ..... 484
3. Bentuk Shalat Gerhana Matahari ..... 486
4. Kapankah Makmum Masbuq Terhitung Bergabung Bersama Imam? ..... 495
5. Apakah Boleh Shalat Gerhana Matahari Didahulukan dari Shalat Lainnya Jika Berkumpul dalam Satu Waktu? ..... 496

F. Shalat *Istisqa'* (Minta Hujan) ..... 496
1. Definisi Istisqa' dan Sebab Pelaksanaannya ..... 496
2. Disyariatkannya Shalat Istisqa' ..... 497
3. Bentuk Shalat Istisqa', Waktunya, Orang yang Terkena Kewajiban atasnya, dan Bacaan Ketika Melaksanakannya ..... 498
4. Khotbah Shalat Istisqa' ..... 502
5. Apa yang Dianjurkan Ketika Beristisqa' atau Kewajiban-kewajiban Istisqa' ..... 506

G. Shalat *Khauf* (Takut) ..... 511
1. Disyariatkannya Shalat *Khauf* (takut) ..... 511
2. Sebab dan Syarat Dilaksanakannya Shalat *Khauf* ..... 513
3. Tata Cara Pelaksanaan dan Bentuk Shalat *Khauf* ..... 514
4. Bentuk Gerakan yang Harus Diqadha oleh Makmum Masbuq pada Shalat Khauf, Apakah pada Awal Shalat atau Diakhirnya? ..... 518
5. Kapankah Shalat Khauf Itu bisa Batal? ..... 519
6. Melakukan Shalat Ketika Berkecamuknya Perang atau Besarnya Rasa Takut ..... 520

H. Shalat Jenazah, Hukum Jenazah, Para Syuhada, dan Kubur.....521
1. Hal yang Dituntut dari Seorang Muslim Sebelum Dia Meninggal dan Hal-Hal yang Disunnahkan Ketika Sakaratul Maut, serta Prosesi Setelah Meninggal.....522
2. Hak-hak Mayat.....533
a. Kewajiban pertama:.....533
1. Hukum memandikan jenazah.....534
2. Sifat orang yang memandikan.....534
3. Keadaan jenazah yang dimandikan.....538
4. Syarat-syarat wajibnya dimandikan.....539
5. Apakah mayat itu perlu diwudhukan?.....541
6. Tata cara memandikan, kadar, dan hal-hal yang dianjurkan.....541
- Apakah rambut mayat boleh disisir dan kuku ataupun rambutnya boleh dicukur?.....543
b. Kewajiban Kedua; Mengkafani Mayat:.....545
1. Hukum mengkafani mayat dan siapa saja yang wajib dikafani.....545
2. Bentuk, kadar, dan tata cara mengkafani.....546
3. Hal-hal yang dianjurkan ketika mengkafani.....551
c. Kewajiban Ketiga; Menshalati Mayat:.....552
1. Hukum menshalati mayat.....552
2. Siapakah yang berhak memimpin shalat jenazah?.....554
3. Keadaan berkumpulnya jenazah.....556
4. Rukun-rukun shalat jenazah, sunnah-sunnah, dan tata caranya.....556
- Hal-hal yang dianjurkan.....
5. Tempat berdirinya imam di depan jenazah.....565
6. Keadaan makmum masbuq dalam shalat jenazah.....566
7. Syarat-syarat menshalati maya.....568
8. Waktu menshalati jenazah.....569
9. Menshalati jenazah setelah dikuburkan dan mengulangi shalat jenazah sebelum dikuburkan.....570
10. Shalat ghaib.....571
11. Shalat untuk bayi yang meninggal ketika baru lahir.....572
12. Tempat shalat.....573
d. Kewajiban Keempat: Menguburkan Mayat.....575
1. Memindahkan mayat untuk selain negerinya.....575
2. Memanggul jenazah dan tata caranya.....576
3. Sunnah-sunnah mengantar jenazah.....577
4. Beberapa hal makruh dalam pengurusan jenazah.....581
5. Hukum menguburkan dan menyegerakannya.....583
6. Bentuk kubur dan cara penghormatannya.....584
7. Hukum menguburkan mayat.....594
a. Tata caranya.....594
b. Tempat menguburkan dan menguburkan di laut.....596

c. Waktu penguburan ........ 596
d. Apa yang dikatakan ketika menguburkan mayat? ........ 597
e. Talqin pada mayat setelah dikuburkan ........ 597
f. Menutupi kuburan ........ 598
g. Menguburkan dengan menggunakan peti atau kotak ........ 598
8. Ziarah kubur ........ 599
3. Ta'ziyah dan Pernak-perniknya ........ 602
a. Pengertian dan Hukumnya ........ 602
b. Menangis, Meratap, Berteriak, Menampar, dan Merobek Baju ........ 604
c. Apa yang Seharusnya Dilakukan Orang yang Tertimpa Musibah dan Pahala untuk Sabar Terhadap Musibah ........ 606
d. Bertamu ke Rumah Duka dan Membuatkan Makanan untuk Mereka ........ 608
e. Bacaan untuk Mayat dan Menghadiahkan Pahala untuknya ........ 609
4. Syahid di Jalan Allah ........ 611
a. Keutamaan Syahid di Jalan Allah SWT ........ 611
b. Definisi Syahid ........ 612
c. Hukum Para Syuhada ........ 615
d. Orang yang Mati Syahid Selain dalam Peperangan ........ 616

INDEK ........ 619

# PENGANTAR PENERBIT

Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain sumber hukum utama yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam juga mengandungi aspek penting yakni fiqih. Fiqih Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam, karena ia merupakan sebuah "manual book" dalam menjalankan praktik ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah, muamalah, syariah, dan sebagainya.

Hadir di hadapan Anda, sebuah hasil karya ulama kontemporer yang kapasitasnya sudah tidak diragukan lagi, Profesor Wahbah az-Zuhaili. Ulama asal Suriah ini hadir dengan pembahasan Fiqih Islam yang lengkap dan komprehensif.

Buku ini membahas aturan-aturan syariah islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fiqih sunnah saja atau membahas fiqih berasaskan logika semata.

Buku ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqih dari semua madzhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbaath al-ahkaam*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli (Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri' yang otentik).

Pembahasan dalam buku ini tidak hanya terfokus pada satu madzhab tertentu. Buku ini lebih menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat dalam madzhab empat (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah), dan pada beberapa permasalahan juga dipaparkan beberapa pendapat madzhab selain madzhab yang empat. Dalam memaparkan pendapat suatu madzhab, penulis berusaha untuk merujuk langsung kepada kitab-kitab utama dalam madzhab tersebut. Buku ini juga memerhatikan keshahihan hadits yang dijadikan dalil. Oleh sebab itu, setiap hadits yang dijadikan dalil oleh fuqaha akan di-takhrij dan di-tahqiq.

Dari segi pembahasan hukum, buku ini membahas perbedaan-perbedaan hukum yang terdapat dalam setiap masalah fiqhiyyah dan membandingkan permasalahan yang ada dalam satu madzhab dengan madzhab lain.

Keunggulan lain dari buku ini adalah buku ini lebih memfokuskan pada sisi praktikal. Oleh sebab itu, ia tidak menyinggung masalah-masalah rekaan yang tidak mungkin terjadi, seperti masalah perbudakan karena hal itu sudah tidak relevan dengan kehidupan universal modern masa kini.

Penulis juga akan menyebutkan pendapat yang rajih, terutama bila di antara pendapat tersebut ada yang bersandar kepada hadits
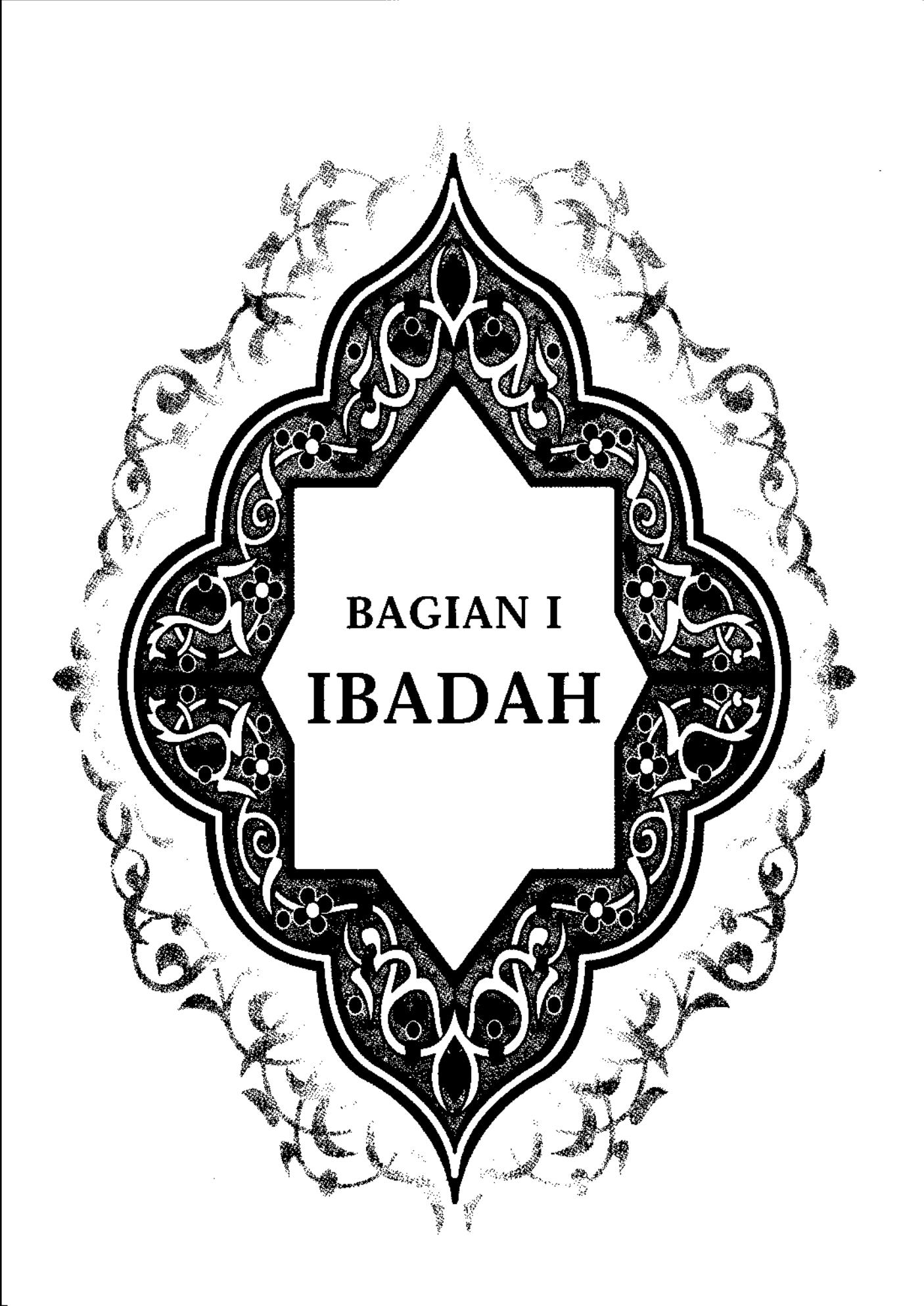
dhaif, atau di saat satu pendapat mempunyai potensi lebih untuk menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Para pembaca juga akan dengan mudah memahami pembahasan dalam buku ini. Penulis menggunakan redaksi bahasa yang mudah dipahami, rangkaian kalimatnya sederhana, dan sistematikanya sesuai dengan pemahaman kontemporer. Penulis juga berusaha untuk membahas beberapa permasalahan fiqih kontemporer. Pembahasan ini dilakukan dengan berbekal kaidah-kaidah syara', dasar-dasar utamanya, dan juga keputusan-keputusan fuqaha.

Akhirnya, semoga karya besar ini dapat memberikan manfaat yang seluas-seluasnya kepada umat Islam, khususnya bagi Anda sekalian, para pembaca yang dirahmati Allah SWT.

*Billaahit-taufiiq wal-hidaayah*
*Allaahu a'lam bish-shawaab.*

# BAGIAN I
# IBADAH

# RUKUN-RUKUN SHALAT

## A. RUKUN-RUKUN DAN WAJIB SHALAT MENURUT MADZHAB HANAFI

Para ulama telah membahas permasalahan shalat dalam sebuah tema yang berjudul "Sifat-Sifat dan Tata Cara Shalat." Tema tersebut memuat pembahasan rukun, syarat, dan sunnah-sunnah shalat, baik sunnah yang bersifat *ab'adh*, yaitu sunnah-sunnah yang bisa digantikan dengan sujud sahwi, maupun sunnah yang bersifat *hai'at*, yaitu sunnah-sunnah yang tidak dapat digantikan dengan sujud sahwi. Adapun yang dimaksud dengan tata cara shalat adalah bentuk shalat itu sendiri.

Rukun itu sama seperti syarat yang harus dipenuhi. Hanya saja kalau syarat dilaksanakan sebelum shalat dan berlanjut hingga selesainya shalat seperti bersuci, menutup aurat, dan lain-lain, adapun rukun dilaksanakan dalam shalat itu sendiri seperti ruku', sujud, dan lain-lain. Rukun dalam shalat tidak boleh ditinggalkan baik karena sengaja, lupa, maupun memang tidak tahu. Karena, rukun itu seperti fondasi dalam rumah. Artinya, rumah tidak akan berdiri tanpa ada fondasinya, begitu juga shalat tanpa rukun. Karena itu, rukun harus dikerjakan karena termasuk dari bagian shalat yang esensial, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dikerjakan di luar atau sebelum shalat, tetapi syarat bukanlah bagian dalam esensi shalat.

## B. PARA ULAMA BERBEDA PENDAPAT MENGENAI PEMBAGIAN DAN JUMLAH SIFAT-SIFAT SHALAT

Ulama Hanafiyyah berkata, "Fardhu-fardhu shalat itu ada enam, yaitu berdiri sambil membaca takbiratul ihram, berdiri, membaca ayat Al-Qur'an, ruku', sujud, dan duduk dalam tasyahud akhir." Pendapat ini dituturkan oleh Imam Qaduri dari pendapat Muhammad. Hanya saja pendapat yang *mu'tamad* menurut mereka adalah, takbiratul ihram itu termasuk syarat, bukan rukun sebagaimana juga niat. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, namun pendapat ini tidak sejalan dengan pendapat mayoritas ulama fiqih.

## C. WAJIB-WAJIB SHALAT

Wajib-wajib shalat itu ada delapan belas. Pengertian "wajib" menurut madzhab Hanafi adalah segala hal yang ditetapkan dengan dalil yang mengandung syubhat atau kesamaran. Hukum orang yang meninggalkan wajib shalat

itu berdosa, namun shalatnya tidak batal. Dia harus menggantikannya dengan sujud sahwi, karena shalatnya dianggap kurang sempurna dengan meninggalkan satu perkara wajib. Akan tetapi jika perkara wajib itu ditinggalkan dengan sengaja atau lupa, maka ia harus mengulang shalatnya, kalau memang dia tidak melakukan sujud sahwi. Jika dia tidak mengulang shalatnya, maka dia termasuk orang fasik dan mendapat dosa. Sama seperti hukum melakukan shalat ketika kondisi *makruh tahrim*.

Wajib-wajib shalat itu adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan shalat dengan membaca takbir (tidak hanya dalam shalat hari raya saja).
2. Membaca surah al-Faatihah karena Rasulullah saw. bersabda,

   لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

   *"Tidak sempurna shalat orang yang tidak membaca surah al-Faatihah."* [1]

   Kata *tidak* di awal sabda itu menurut mereka menunjukkan sesuatu yang kurang atau tidak sempurna, karena hadits ini termasuk hadits Ahad yang tidak bisa me-*nasakh* atau menghapus hukum firman Allah SWT yang berbunyi,

   ...فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ... ﴿٢٠﴾

   *"...maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an...."* **(al-Muzzammil: 20)**

   Meski demikian, membaca surah al-Faatihah mereka anggap sebagai suatu perkara yang wajib, karena hadits Ahad itu wajib diamalkan. Karena itu, orang yang meninggalkan sebagian besar bacaan, maka ia harus menggantinya dengan sujud sahwi, namun tidak untuk yang hanya meninggalkan sedikit bacaan.

   Mayoritas ulama selain Hanafiyyah berkata, "Membaca surah al-Faatihah untuk tiap rakaat itu termasuk rukun shalat." Ulama Syafi'iyyah berkata, "Membaca surah al-Faatihah itu rukun yang mutlak dalam shalat." Malikiyyah berkata, "Membaca surah al-Faatihah itu hukumnya fardhu untuk selain makmum dalam shalat-shalat *Jahriyyah*."
3. Membaca surah atau ayat Al-Qur'an setelah membaca surah al-Faatihah. Boleh membaca surah-surah pendek seperti surah al-Kautsar dan sejenisnya yang terdiri atas tiga ayat pendek, atau sekitar tiga puluh huruf, atau tiga ayat pendek seperti firman Allah yang berbunyi,

   *"Kemudian dia (merenung) memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut, kemudian berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri."* **(al-Muddatstsir:21-23)**

   atau membaca satu ayat panjang, atau dua ayat yang jumlah hurufnya sekitar tiga puluhan.

   Dalil mereka tentang wajibnya membaca surah adalah sebuah hadits riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri. Ia berkata, "Rasulullah saw. menyuruh kami untuk membaca surah al-Faatihah dan sedikit surah lain."[2] Perintah di sini menunjukkan arti wajib.

   Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa membaca surah atau ayat lain selain surah al-Faatihah itu hukumnya sunnah, berdasarkan ucapan Abu

[1] HR Imam Enam dalam kitab mereka. Melalui riwayat Ubadah ibnush Shamit, lihat *Nashbur Raayah*, vol. 1, hlm. 365.

[2] HR Abu Dawud, Ibnu Hibban, Ahmad, Abu Ya'la al-Moshali. Sebagian me-*rafa'*-kannya dan sebagian lagi me-*mauquf*-kannya (*Nashbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 364).

Hurairah, "Tiap shalat itu harus ada yang dibaca. Dan bacaan yang Rasulullah saw. perdengarkan kepada kami, maka kami pun memperdengarkannya kepada kalian. Adapun bacaan yang Rasulullah saw. samarkan, maka kami juga samarkan kepada kalian. Membaca surah al-Faatihah saja itu sudah cukup, namun jika engkau menambahkan yang lain maka itu lebih bagus."[3]

4. Menurut madzhab Hanafiyyah, wajib hukumnya membaca surah pada dua rakaat pertama dalam shalat fardhu, karena Rasulullah saw. selalu membaca surah dalam dua rakaat tersebut. Adapun pada rakaat ketiga dan keempat, hukum membaca surah adalah *makruh tanzih* menurut pendapat yang dipilihkan. Jika seseorang tidak membaca surah dalam dua rakaat pertama shalat Maghrib atau Isya, maka dia wajib membacanya pada dua rakaat terakhir shalat Isya dan rakaat terakhir shalat Maghrib dengan suara keras, mulai dari surah al-Faatihah kemudian membaca surah lain. Jika dia tidak membaca surah al-Faatihah, maka dia tidak mengulangnya pada dua rakaat terakhir. Hukum membaca surah ini juga wajib dalam semua rakaat shalat Witir dan dalam setiap rakaat shalat sunnah. Karena, setiap shalat *Syaf'* (dua rakaat) itu terhitung dalam satu rangkaian shalat. Hukum ini diambil dari hadits riwayat Sa'id dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

لاَ تَجْزِئُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا

*"Shalat tidak sah kecuali dengan membaca surah al-Faatihah dan satu surah lain dalam shalat fardhu atau shalat lainnya."*[4]

5. Mendahulukan bacaan surah al-Faatihah daripada surah lain, karena Rasulullah saw. selalu melakukan hal itu. Jika seseorang lupa membaca surah terlebih dahulu sebelum membaca surah al-Faatihah, lantas ia ingat, maka ia harus menghentikan surah untuk membaca al-Faatihah. Setelah itu kembali lagi membaca surah dan melakukan sujud Sahwi. Hal ini sama juga dengan orang yang mengulang surah al-Faatihah lantas membaca surah karena terlambatnya mulai membaca al-Faatihah pada kali pertama, dan terlambatnya membaca surah pada kali kedua.

   Jika sebelum ruku', seseorang ingat dia belum membaca surah al-Faatihah, maka ia harus membacanya, lantas membaca surah dan menambahkan sujud Sahwi di akhir shalat.

6. Menyatukan hidung dan kening dalam sujud, karena Rasulullah saw. selalu melakukan hal itu. Dalam sujud, seseorang tidak boleh hanya menempelkan hidung saja ke tempat sujud, harus keduanya, kening dan hidung. Ini menurut pendapat yang shahih.

7. Menjaga urutan tertib setiap perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam shalat, yaitu dalam sujud kedua. Jelasnya adalah, kita menjaga urutan tertib antara membaca, ruku', dan sesuatu yang dilakukan berulang kali dalam tiap rakaatnya. Melakukan sujud kedua sebelum berpindah pada gerakan shalat yang lainnya. Hukum ini diambil dari perbuatan Rasulullah saw., karena beliau selalu menjaga urutan dalam shalat. Maksud hukum wajib dalam tertibnya melakukan hal yang berulang dalam tiap rakaat adalah, shalat—setelah mengulangi apa yang telah dilakukan—tidak batal karena meninggalkan urutan tertib.

---

3 HR Bukhari dan Muslim, mauquf, riwayat Abu Hurairah, *Nashbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 365

4 HR Adi dalam al-Kaamil, dhaif, *Nashbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 363.

Jika seseorang lupa melakukan sujud pada rakaat pertama,[5] maka ia harus mengqadhanya meski setelah duduk terakhir atau setelah salam dan sebelum berbicara. Kemudian mengulangi duduk, tasyahud, lantas sujud Sahwi setelah salam pertama, kemudian tasyahud.

Adapun amalan yang tidak berulang dalam tiap rakaat atau dalam tiap shalat selain membaca surah, seperti urutan berdiri, ruku', sujud pertama, dan duduk terakhir, maka hukum urutan tertib itu fardhu. Artinya, jika seseorang ruku' sebelum membaca surah, maka ruku'nya tetap sah karena dalam ruku' tidak disyaratkan harus berurutan dengan membaca surah pada tiap rakaatnya. Berbeda dengan urutan tertib misalnya, antara ruku' dan sujud, karena ini fardhu. Jadi jika ada seseorang yang sujud terlebih dahulu sebelum ruku', maka sujudnya tidak sah. Karena, pada dasarnya dalam sujud itu disyaratkan harus berurutan dalam tiap rakaatnya, sebagaimana urutan berdiri dan ruku'.

8. *Tuma'ninah* [tenang] dalam rukun seperti dalam ruku', sujud, dan rukun-rukun lainnya. Ukuran *tuma'ninah* itu dinilai dengan tenang dan diamnya ruas-ruas anggota pada tempatnya, selama kadar bacaan tasbih pada ruku', sujud, dan bangkit dari keduanya. Hukum ini diambil dari kebiasaan Rasulullah saw. dan juga hadits yang menceritakan seseorang yang shalatnya tidak tenang. Rasul saw. bersabda,

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

*"Kembalilah, ulangi shalatmu karena kamu belum dianggap shalat!"*

Lantas beliau mengajarkan shalat kepada orang itu,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا

*"Jika kamu shalat, maka berdirilah dan membaca takbir. Kemudian membaca surah yang kamu anggap gampang. Setelah itu ruku' hingga posisinya benar dan tenang. Lantas, berdirilah hingga benar-benar tegak. Kemudian sujudlah hingga benar-benar sujud, setelah itu bangunlah dari sujud dan duduklah hingga benar-benar duduk. Kemudian sujud lagi hingga benar-benar sujud. Ulangi hal itu dalam tiap rakaat shalatmu."* [6]

9. Duduk pertama dalam shalat tiga atau empat rakaat juga termasuk wajib, karena Rasulullah saw. biasa melakukan hal itu, dan menggantinya dengan sujud Sahwi jika lupa dan tidak melakukannya.[7] Wajib hukumnya meninggalkan tambahan dalam duduk pertama, sebagaimana juga wajib meninggalkan tambahan dalam kalimat tasyahud, atau setelah selesainya bacaan tasyahud.

10. Membaca tasyahud pada duduk pertama menurut pendapat yang shahih karena Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: اَلتَّحِيَّاتُ

*"Jika kalian duduk pada rakaat kedua maka bacalah tasyahud, 'Attahiyyaatu lillaahi...*[8] *Perintah dalam hadits ini menunjukkan arti wajib.*

5 Baik sujud dalam shalat maupun sujud karena membaca ayat tilawah yang menyebabkannya harus sujud.
6 Muttafaq 'alaih, Riwayat Abu Hurairah, *Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 264.
7 *Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 273.
8 HR Ahmad dan an-Nasa'i, dari Ibnu Mas'ud, *Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 271.

Ulama selain Hanafiyyah berkata, "Dua perkara di atas hukumnya hanya sunnah, karena tidak adanya isyarat dari Nabi saw. yang menunjukkan bahwa keduanya termasuk wajib."

11. Membaca tasyahud dalam duduk rakaat terakhir, karena Rasulullah saw. menjaga hal itu. Adapun duduknya sendiri hukumnya fardhu. Jika seseorang meninggalkan sebagian atau dua tasyahud, yaitu awal dan akhir, maka ia harus sujud Sahwi.
12. Bergegas bangkit menuju rakaat ketiga tanpa berlama-lama duduk setelah membaca tasyahud awal. Jika dalam tasyahud seseorang lupa, hingga mengulur lamanya duduk selama ukuran melakukan satu rukun, maka ia harus sujud Sahwi, karena ia telah menunda-nunda menjalankan perkara wajib, yaitu berdiri pada rakaat ketiga. Tambahan yang diperbolehkan madzhab Hanafi dalam tasyahud itu hanya selama bacaan shalawat, "Allaahumma shalli 'alaa Muhammad."
13. Mengucapkan (as-Salaam) tanpa ('alaikum) sebanyak dua kali pada akhir shalat sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, karena mengikuti sunnah Rasulullah saw.. Adapun tambahan ('alaikum wa rahmatullaah) hukumnya hanyalah sunnah. Salam pertama dan kedua hukumnya wajib menurut pendapat yang lebih shahih. Jika makmum menyelesaikan shalatnya terlebih dahulu sebelum imam, lantas ia berbicara dan makan, maka shalatnya sudah dianggap sempurna.

Salam dalam shalat bukanlah termasuk fardhu, karena ada hadits dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, "Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah" hingga terlihat pipi beliau yang berwarna putih.[9] Hadits ini menunjukkan disyariatkannya salam. Madzhab selain Hanafiyyah berkata, "Mengucapkan salam untuk pertanda keluar dari shalat hukumnya fardhu."

14. Mengeraskan suara bagi imam pada dua rakaat shalat Subuh, dua rakaat dalam shalat Maghrib, dan Isya, meski shalatnya qadha. Kemudian juga dalam dua rakaat shalat Jumat, shalat Id (Idul fitri dan Idul Adha), shalat Tarawih, dan Witir pada bulan Ramadhan karena mengikuti sunnah Rasulullah saw..

Adapun orang yang shalat sendirian, maka ia boleh memilih antara keras dan pelan, namun afdhalnya keras agar seperti shalat berjamaah. Bagi orang yang melakukan shalat sunnah malam, ia juga dibolehkan memilih antara dua hal, yaitu antara keras dan pelan, namun cukuplah baginya untuk membaca dengan nada sedang, agar tidak terserang kantuk. Selain itu, Rasulullah saw. juga membaca sedang dalam shalat Tahajud agar tidak mengganggu orang yang belum tidur dan tidak membangunkan orang yang sedang tidur. Sayyidah Aisyah r.a. pernah ditanya, "Bagaimana shalat malam yang dilakukan oleh Rasulullah?" Ia menjawab, "Semuanya pernah beliau lakukan." Artinya, terkadang pelan dan terkadang keras.[10]

15. Membaca pelan baik bagi imam maupun makmum dalam shalat Zhuhur, Ashar, dan selain dua rakaat pertama shalat Maghrib, Isya, dan shalat sunnah siang hari.
16. dan 17. Membaca doa Qunut dalam shalat Witir, dan takbir dalam shalat Id (yaitu tiga dalam tiap rakaat). Membaca takbir Qunut menurut Imam Abu Hanifah dan

9 HR Lima orang perawi dan dishahihkan oleh Imam at-Tirmidzi (*Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 292).
10 HR Lima orang perawi dan dishahihkan oleh Imam at-Tirmidzi, para perawinya shahih (*Nailul Authar*, Vol. 3, hlm. 59).

kedua sahabatnya hukumnya sunnah, sebagaimana shalat Witir itu sendiri. Adapun takbir ruku' pada rakaat kedua dalam shalat Id itu hukumnya wajib, karena ikut pada takbir tambahan dalam shalat itu, berbeda dengan takbir ruku' pada rakaat pertama.

18. Diam dan mendengarkan Imam dalam shalat berjamaah juga termasuk dalam wajib shalat.

## D. RUKUN-RUKUN SHALAT MENURUT SELAIN MADZHAB HANAFIYAH

**Madzhab Maliki** berpendapat,[11] sebagaimana dituturkan oleh Khalil, "Fardhu-fardhu shalat itu berjumlah empat belas, yaitu niat, takbiratul ihram, posisi berdiri dalam shalat fardhu, membaca surah al-Faatihah bagi imam dan makmum, posisi berdiri saat membaca surah al-Faatihah, ruku', bangkit dari ruku', sujud, duduk antara dua sujud, salam, salam dalam posisi duduk, tuma'ninah dalam semua rukunnya, i'tidal setelah ruku' dan sujud, dan berurutan dalam pelaksanaan shalat mulai dari niat, takbiratul ihram, membaca surah al-Faatihah, kemudian ruku', i'tidal, sujud, dan seterusnya.

Dalam hal ini, madzhab Maliki membuat batasan-batasan rukun dalam shalat. Mereka berkata, "Shalat itu terdiri atas ucapan dan perbuatan. Segala ucapan dalam shalat bukanlah termasuk fardhu kecuali tiga hal, yaitu takbiratul ihram, membaca surah al-Faatihah, dan salam. Segala perbuatan dalam shalat juga bukan termasuk fardhu kecuali tiga hal, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, duduk dalam tasyahud, dan menoleh ke kanan ketika salam."

**Madzhab Syafi'i** berkata, "Rukun shalat itu ada tiga belas, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri dalam shalat fardhu bagi yang mampu, membaca surah al-Faatihah bagi setiap orang yang shalat kecuali ada udzur tertentu, ruku', dua kali sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, duduk dalam tasyahud akhir, membaca shalawat atas Nabi setelah tasyahud akhir, mengucapkan salam, dan tertib.

Perkara fardhu dalam shalat tidak bisa digantikan oleh sujud Sahwi, bahkan jika ia ingat dan masih dalam shalat, atau beberapa menit setelah salam, maka ia harus melengkapi shalatnya, lantas menambahkan sujud Sahwi.

**Madzhab Hambali** berkata, "Rukun-rukun shalat itu ada empat belas, yaitu takbiratul ihram, berdiri dalam shalat fardhu bagi yang mampu, membaca surah al-Faatihah pada tiap rakaat bagi imam dan orang yang shalat sendirian, ruku, i'tidal setelah ruku', sujud, i'tidal setelah sujud, duduk di antara dua sujud, tuma'ninah pada tiap rukun, membaca tasyahud akhir, membaca shalawat atas Nabi saw. setelah tasyahud akhir menurut kebanyakan Hanabilah, duduk untuk membaca dua salam, membaca dua salam, dan menjalankan rukun-rukun tersebut secara tertib. Perkara fardhu atau wajib tidak gugur karena ditinggalkan dengan sengaja, lupa, atau tidak tahu.

Insya Allah kami akan menjelaskan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas secara berurutan satu per satu, mengingat bahwa niat telah dibahas dalam pembahasan syarat karena mengikuti metode madzhab Hanafi, Hambali, dan sebagian Maliki (Ibnu Rusyd dan Ibnu Jazai), sedangkan yang mu'tamad menurut Maliki adalah niat itu termasuk rukun, dan takbiratul ihram adalah bentuk dari takbir dan niat.

## E. RUKUN-RUKUN SHALAT YANG DISEPAKATI

Jika dipehatikan lebih mendalam, maka kita akan menemukan kesepakatan antar ulama

11 *Syarh Shaghir*, Vol. 1, hlm. 303-317; *Syarh Kabir*, Vol. 1, hlm. 231-242; *al-Qawaanin al-Fiqhiyyah*, hlm. 51, 57-66.

fiqih. Mereka sepakat dalam enam fardhu atau rukun shalat, yaitu takbiratul ihram, berdiri, membaca ayat, ruku', sujud, duduk terakhir selama kadar bacaan tasyahud sampai pada bacaan, "Abduhu wa Rasuuluhu."

### *1. RUKUN PERTAMA: TAKBIRATUL IHRAM*

Takbiratul Ihram maksudnya, seseorang yang hendak memulai shalat itu berdiri menghadap kiblat sambil mengucapkan takbir *"Allahu Akbar."*[12] Dalam kondisi lemah, seseorang diperbolehkan shalat sambil duduk, namun bacaannya tetap memakai bahasa Arab, bukan bahasa lain. Juga, tanpa pemisahan antara mubtada' dan khabar-nya. Menurut madzhab Maliki dan Hambali, boleh menggunakan bahasa lain dengan tidak disertai diam dalam masa yang lama.

Konteks ini berlaku bagi seseorang yang shalat sendirian, bukan sebagai imam, yaitu minimal dia mendengar takbirnya sendiri. Jika dia shalat menjadi imam, maka disunnahkan untuk mengeraskan takbir agar makmum di belakangnya mendengar.[13] Takbiratul ihram itu termasuk rukun dalam shalat, bukan syarat. Karena itu, shalat hanya bisa dilaksanakan dengan mengucapkan takbir, namun jika tidak mampu mengucapkan takbir karena memang bisu atau memang benar-benar tidak bisa mengucapkan takbir, maka gugurlah kewajiban mengucapkan takbir. Jika bisa mengucapkan takbir tapi hanya sebagian, maka dia boleh mengucapkannya dengan catatan yang diucapkannya itu ada artinya.[14]

Dalil yang dipakai oleh madzhab Hanafi dalam mensyaratkan redaksi "Allahu Akbar" sebagai rukun adalah firman Allah SWT yang berbunyi,

*"Dan agungkanlah Tuhanmu!"* **(al-Muddatsir: 3)**

dikuatkan juga dengan hadits yang telah lewat, yang diriwayatkan dari Ali bahwa kunci shalat adalah bersuci dan pengharamannya adalah takbir.[15] Dikuatkan juga dengan hadits riwayat Rifa'ah bin Rafi' yang berbunyi, "Allah tidak menerima shalat seseorang sehingga dia bersuci, mengambil air wudhu, menghadap kiblat, dan bertakbir 'Allahu Akbar.'"[16] Rasulullah saw. sendiri pernah bersabda kepada orang yang shalatnya jelek,

*"Jika engkau hendak mendirikan shalat, maka bertakbirlah."*[17]

Selain itu, Rasul juga pernah bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ هَذَا إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

*"Dalam shalat itu seseorang tidak boleh berbicara atau mengucapkan kata-kata selain tasbih, takbir, dan membaca Al-Qur'an."*

Dalam sabda ini, Rasul menggabungkan antara takbir dan membaca. Ini menunjukkan bahwa takbir itu termasuk dalam rukun shalat.

Ulama Syafi'i, Hambali, dan Imam Muhammad[18] sebagai ulama Maliki berkata, "Takbiratul ihram itu termasuk rukun dalam shalat, bukan syarat." Ulama Syafi'iyyah menambahkan, "Tambahan dalam redaksi takbir boleh-boleh saja,

---

12 Takbir ini disebut takbiratul ihram, karena bagi setiap orang yang sudah mulai shalat dan membaca takbiratul ihram, maka diharamkan baginya segala sesuatu yang tadinya halal, seperti makan, minum, berbicara, dan hal-hal yang membatalkan shalatnya. Adapun maksud kalimat takbir itu sendiri adalah, dzikir mengingat Allah.

13 Al-Majmu'ah, Vol. 3, hlm. 258; al-Mughni, Vol. 1, hlm. 462.

14 Asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 1, hlm. 305 dan setelahnya; al-Mughni, Vol. 1, hlm. 460-464; Kasyaaful Qinaa', Vol. 1, hlm. 451.

15 HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi dengan sanad yang shahih dari Ali bin Abi Thalib.

16 HR Ashaabus Sunan al-Arba'ah dan ath-Thabrani.

17 Muttafaq 'alaih.

18 Mughnil Muhtaj, Vol. 1, hlm. 150 dan setelahnya; al-Lubaab, Vol. 1, hlm. 68.

asal masih disebut takbir, seperti redaksi 'Allaah Al-Akbar.'" Redaksi seperti ini diperbolehkan karena masih menunjukkan takbir. Seperti juga menambahkan keagungan dalam takbir, misalnya "Allaahul Jaliil Akbar." Penambahan seperti ini masih boleh, sebagaimana juga penambahan sifat-sifat Allah yang lain, asal pemisahan redaksi takbir itu tidak panjang.

Dalam takbiratul ihram, seseorang disyaratkan untuk memperdengarkan bacaan takbirnya pada dirinya sendiri, sebagaimana membaca surah dan rukun-rukun yang berupa bacaan lainnya. Redaksi takbir itu sendiri juga harus jelas, sebagaimana diterangkan oleh ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah, yaitu dengan tidak membaca panjang pada huruf-huruf yang memang tidak dibaca panjang. Jika seseorang membaca panjang pada huruf yang tidak pada tempatnya sehingga mengubah makna, maka hukumnya tidak sah. Misalnya, membaca panjang huruf hamzah pada awal kata Allah, seperti "Aaallaah," atau "Aaakbar," atau menambahkan huruf alif setelah huruf ba'. Cara baca seperti ini menjadikan shalat tidak sah, karena makna takbir itu berubah.

Adapun pendapat yang benar menurut kalangan ulama Syafi'iyyah adalah jika seseorang tidak dapat mengucapkan takbir dengan bahasa Arab, maka dia boleh menggantikannya dengan bahasa apa saja, namun masih tetap menunjukkan makna takbir. Meski demikian, orang itu tetap wajib belajar untuk mengucapkan takbir jika memang mampu. Sedangkan orang yang yang benar-benar tidak dapat mengucapkan takbir, seperti orang bisu misalnya, maka cukup baginya hanya dengan menggerakkan lidah dan kedua bibir. Jika kedua hal itu juga tidak mampu, maka dia mengucapkan niat dengan hatinya saja.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata,[19] "Takbiratul ihram dalam shalat itu termasuk syarat, bukan rukun." Pendapat ini adalah pendapat yang mu'tamad dalam madzhab Hanafi karena berdasarkan firman Allah yang berbunyi,

*"Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia shalat."* **(al-A'laa: 15)**

Mereka berkata, "Maksud dzikir [ingat] dalam ayat ini adalah takbiratul ihram, dan ini bukan shalat karena kalimat itu diikuti atau *'athaf* dengan kata shalat. *'Athaf* dalam ayat tersebut menunjukkan dua hal yang berlainan. Jadi, takbiratul ihram itu berbeda dengan shalat. Pendapat ini juga dikuatkan dengan hadits Ali yang telah lewat, yang berbunyi, *"Dan pengharamannya dimulai dari takbir."* Dalam hadits ini, kalimat takbiratul ihram di-*mudhaf*-kan kepada kata shalat. Artinya, dua kalimat itu berbeda karena tidak mungkin satu kalimat tidak bisa di-*mudhaf*-kan kepada dirinya sendiri.

Dengan penjelasan di atas, maka jelaslah perbedaan cara pandang antara Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang mengatakan takbiratul ihram itu syarat, dan Muhammad yang mengatakan bahwa takbiratul ihram itu rukun. Letak perbedaan antar keduanya bisa digambarkan seperti berikut. Ada seseorang yang membaca takbiratul ihram, tetapi dia membawa najis. Setelah selesai takbir, najis itu langsung dia buang. Atau seperti orang bertakbir dengan aurat terbuka, namun ia langsung menutupnya ketika selesai bertakbir. Atau bertakbir tidak menghadap kiblat, dan setelah selesai takbir dia langsung menghadap kiblat. Atau bertakbir untuk shalat Zhuhur sebelum masuk waktunya, namun setelah takbir baru masuk waktu Zhuhur. Contoh-contoh seperti di atas

[19] *Fathul Qadir*, Vol. 1, hlm. 192-198 dan halaman setelahnya; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Vol. 1, hlm. 411, 421; *Tabyiinul Haqaa'iq*, Vol. 1, hlm. 103; *al-Lubaab, ad-Durar Syarhul Ghurar*, Vol. 1, hlm. 66.

dihukumi sah shalatnya menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, namun menurut Muhammad tidak.

Demikian juga jika fardhu ada yang rusak, maka berubah menjadi sunnah, menurut Abu Yusuf dan Abu Hanifah, tetapi tidak menurut Muhammad. Akan tetapi, madzhab Hanafi sepakat bahwa takbiratul ihram dalam shalat jenazah itu termasuk rukun sebagaimana takbir-takbir selanjutnya.

Dalam pembahasan wajib-wajib shalat, kita tahu bahwa menurut madzhab Hanafi, permulaan shalat dengan kalimat *Allahu Akbar* itu termasuk wajib hukumnya, sedangkan menggantikannya dengan kalimat lain hukumnya makruh tahrim.

Abu Hanifah dan Muhammad memperbolehkan pembukaan shalat dengan kalimat apa saja, asalkan mengandung pengagungan terhadap Allah, seperti kalimat *Allaahu Ajall, Allaahu A'zham, Kabiir atau Jaliil, atau Ar-Rahmaan A'zham, Subhaanallaah, laa ilaaha illallaah, alhamdulillaah*, dan kalimat-kalimat sejenisnya. Alasan bolehnya menggunakan kalimat di atas karena kalimat tersebut menunjukkan arti pengagungan dan menyimpan makna agung sehingga serupa dengan kalimat *Allahu Akbar*. Akan tetapi, pembukaan shalat tidak boleh dengan kalimat *Allaahumma Ighfir lii* karena kalimat itu menyimpan suatu kebutuhan, bukan pengagungan. Jika pembukaannya menggunakan kalimat *Allaahumma* tanpa tambahan *ighfir lii* maka boleh menurut pendapat yang lebih shahih, karena mempunyai makna Ya Allah.

Abu Yusuf mengkhususkan pembukaan shalat itu dengan takbir atau kalimat yang bersumber dari takbir, seperti *Allahu Akbar, al-Kabiir, al-Kubbaar*. Abu Yusuf masih bingung dengan redaksi *Allah Kabiir,* boleh atau tidak digunakan untuk pembukaan shalat? Adapun untuk orang yang bisu atau tidak mampu mengucapkan takbir, maka kewajiban itu gugur darinya karena memang tidak mampu melaksanakan wajib. Cukuplah baginya melafalkan niat takbir dalam hati.

Abu Hanifah berkata, "Redaksi takbir bisa digantikan dengan redaksi selain bahasa Arab karena firman Allah yang berbunyi,

*'Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia shalat.'"* **(al-A'laa: 15)**

Adapun dua sahabat lainnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat seperti madzhab Syafi'i, yaitu jika seseorang tidak mampu melafalkan takbir dengan bahasa Arab, maka dia boleh menggunakan bahasa lain. Akan tetapi jika dia mampu menggunakan bahasa Arab, namun memilih bertakbir dengan bahasa lain, maka hukumnya tidak boleh karena Rasulullah saw. bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."*[20]

Madzhab Hanafi menentukan dua puluh syarat dalam takbiratul ihram. Syarat-syarat itu di antaranya adalah masuknya waktu shalat, keyakinan masuk waktu, atau perkiraan kuat masuknya waktu shalat, menutup aurat, suci dari hadats dan najis yang menghalangi shalat, baik dari badan, pakaian, maupun tempat. Berdiri bagi orang yang mampu dalam shalat fardhu dan sunnah Subuh. Kemudian niat mengikuti imam (sebenarnya syarat ini adalah syarat sahnya makmum, bukan syarat sahnya takbiratul ihram). Syarat lainnya adalah mengucapkan takbiratul ihram (dengan memperdengarkannya untuk dirinya sendiri. Dan tidak cukup dengan berbisik atau hanya membacanya dalam hati sebagaimana bacaan-bacaan

[20] HR Bukhari dan Ahmad.

dalam shalat lainnya), menjelaskan shalat yang akan dilakukan, misalnya Zhuhur, Ashar, atau yang lainnya. Menjelaskan wajib seperti dua rakaat thawaf, dua shalat Id, Witir, nadzar, dan qadha. Takbiratul ihram menggunakan kalimat yang mengandung pengagungan murni kepada Allah, tanpa campuran kebutuhan dan keinginan.

Takbir tidak sah dengan menggunakan kalimat semisal "Allaahumma ighfir lii." Menurut pendapat yang lebih shahih, takbir boleh menggunakan kalimat "Allaahumma" seperti juga "Allaahu Akbar." Syarat lain, takbiratul ihram tidak dibarengi dengan basmalah, menggunakan bahasa Arab bagi orang yang mampu mengucapkannya, tidak boleh menggantikan takbiratul ihram dengan bahasa selain Arab, kecuali memang tidak mampu, maka boleh menggunakan bahasa Persi. Menurut pendapat yang shahih, boleh hukumnya menggantikan takbiratul ihram dengan bahasa selain Arab, meskipun sebenarnya mampu menggunakan bahasa Arab, berbeda dengan bacaan. Kemudian, membaca takbir dengan sempurna, tidak memanjangkan huruf hamzah pada kata Allah dan kata Akbar, dan tidak ada pemisah antara niat dan takbiratul ihram, baik pemisah itu berupa ucapan maupun makan dan minum. Kemudian juga, niat tidak boleh mendahului takbiratul ihram. Jika makmum selesai takbiratul ihram sebelum imamnya, maka shalatnya tidak sah. Membaca takbiratul ihramnya harus pada posisi menghadap kiblat, kecuali jika ada udzur atau shalat di atas kendaraan dalam perjalanan.

Mayoritas ulama fiqih mensyaratkan bagi makmum agar tidak bertakbir sebelum imam selesai membaca takbir. Karena, ada hadits Muttafaq 'alaih yang berbunyi, "Imam dipilih itu untuk diikuti. Karena itu, jika ia bertakbir maka bertakbirlah kalian." Akan tetapi, Abu Hanifah membolehkan makmum untuk membarengi imam, baik dalam takbiratul ihram, ruku', dan gerakan-gerakan shalat lainnya.

### 2. RUKUN KEDUA: BERDIRI DALAM SHALAT FARDHU BAGI YANG MAMPU

Demikian juga dalam shalat wajib, seperti shalat nadzar dan sunnah menurut pendapat yang lebih shahih dari madzhab Hanafi.[21]

Allah SWT telah berfirman yang artinya,

*"... Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk."* **(al-Baqarah: 238)**

maksudnya taat atau khusyuk. Dikuatkan juga dengan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan Imran ibnul Hushain, "Shalatlah sambil berdiri."[22]

Seseorang tidak wajib berdiri dalam shalat sunnah. Artinya, shalat sunnah boleh dilaksanakan sambil duduk, meski sebenarnya mampu untuk berdiri karena sunnah itu dasarnya mudah dan ringan. Selain itu, shalat sunnah banyak macamnya. Jadi jika diwajibkan untuk berdiri, maka akan berat dan bisa jadi malah ditinggalkan.

Orang yang sakit dan lemah tidak wajib berdiri dalam shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah karena beban taklif itu sesuai kemampuan. Jadi orang yang tidak mampu shalat sambil berdiri, maka boleh shalat sambil duduk.

Batasan berdiri dalam shalat, menurut madzhab Hanafi adalah jika seseorang meluruskan tangannya ke bawah, maka tangan itu tidak sampai pada lutut. Sedangkan menurut Maliki dan Hambali, batasan berdiri adalah bu-

21 *Tabyiinul Haqaa'iq*, Vol. 1, hlm. 103; *Fathul Qadir*, Vol. 1, hlm. 192, 204, 278; *asy-Syarhush Shaghir*, Vol. 1, hlm. 307, 312, 360; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 153; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 450; *al-muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 70; *asy-Syarhul Kabiir Ma'a Dasuuqi*, Vol. 1, hlm. 231, 237, 255-257; *Ghaayatul Muntahaa*, Vol. 1, hlm. 138, 151.

22 HR Jamaah dan Hakim, dari Imran dengan redaksi, "Ketika menderita *bawasir*, aku bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai shalat dan beliau bersabda, *'Shalatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka shalatlah sambil duduk. Jika tidak mampu juga, maka shalatlah sambil berbaring miring.'"* An-Nasa'i menambahkan, *"Jika tidak mampu, maka berbaringlah telentang. Allah tidak membebani hamba-Nya kecuali sesuai dengan kemampuannya."* (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 175).

kan dalam keadaan duduk, juga bukan dalam keadaan membungkuk seperti ruku', melainkan berdiri tegak. Kepala boleh ditundukkan ke bawah tanpa mengurangi kesempurnaan berdiri.

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, batasan berdiri dalam shalat itu dengan meluruskan ruas tulang punggung, karena berdiri berkaitan dengan tulang punggung. Dan tidak disyaratkan menegakkan leher karena sunnahnya menundukkan kepala. Jika berdiri sambil membungkuk atau miring ke kanan atau ke kiri, sehingga tidak bisa dinamakan berdiri, maka tidak sah karena meninggalkan suatu kewajiban tanpa udzur. Membungkuk yang meniadakan arti berdiri adalah, jika membungkuk hampir seperti ruku'. Namun jika dekat dengan berdiri atau tegak, maka masih dianggap berdiri dan sah. Artinya, madzhab Syafi'i juga sama dengan pendapat Maliki dan Hambali.

Orang yang tidak mampu untuk berdiri tegak karena sakit atau memang posturnya bungkuk karena sudah lanjut usia, maka pendapat yang benar adalah ia berdiri sesuai kemampuannya. Dan jika ruku', maka ia tinggal membungkuk sedikit kalau memang masih mampu.

Kadar lamanya berdiri menurut Hanafi adalah, kira-kira lamanya bacaan yang dianjurkan dalam berdiri, yaitu sekitar kadar membaca surah al-Faatihah, surah lain, dan takbiratul ihram.

Sedangkan menurut mayoritas ulama, sekadar bertakbir dan membaca surah al-Faatihah. Karena, yang fardhu menurut mereka hanyalah membaca surah al-Faatihah, sedangkan membaca surah lain termasuk sunnah.

### Apakah Disyaratkan Berdiri Sendiri dalam Berdiri?

Ulama Hanafi berkata, "Bagi orang yang mampu berdiri, disyaratkan untuk berdiri sendiri tanpa sandaran. Jika ia mampu berdiri tetapi sengaja bertopang pada sebuah tongkat, atau bersender ke dinding, atau sejenisnya sehingga jika penyangga itu hilang, maka dia akan jatuh dan shalatnya tidak sah. Boleh bersandar, kalau ada udzur yang membolehkannya.

Adapun berdiri dalam shalat sunnah, maka tidak disyaratkan harus berdiri sendiri, baik ada udzur maupun tidak. Hanya saja shalatnya makruh, karena ini termasuk *Su'ul Adab.* Dan pahala shalat berkurang jika dilakukan sambil duduk, padahal mampu untuk berdiri dan tidak ada udzur.

Ulama Maliki berkata, "Hukumnya wajib berdiri sendiri dalam shalat fardhu bagi imam dan orang yang shalat sendiri ketika takbiratul ihram, membaca surah al-Faatihah dan posisi siap ruku', sedangkan dalam posisi membaca surah selain al-Faatihah itu hukumnya sunnah. Jadi, boleh bersandar dan tidak batal shalatnya, hanya makruh saja. Akan tetapi jika ia bersandar pada saat membaca surah al-Faatihah, maka shalatnya batal karena dia dianggap tidak menjalankan salah satu rukun shalat. Jika saat membaca surah selain al-Faatihah ia duduk, maka shalatnya juga batal karena dianggap melanggar tata cara shalat. Adapun bagi makmum, maka tidak wajib baginya untuk berdiri sendiri saat membaca al-Faatihah. Artinya, saat itu juga ia boleh bersandar pada tiang, meskipun jika tiang itu dihilangkan dia akan jatuh, tetapi shalatnya tetap sah.

Ulama Syafi'i berkata, "Tidak disyaratkan berdiri sendiri dalam berdiri. Boleh berdiri sambil bersandar karena masih dianggap berdiri, namun hukumnya makruh. Akan tetapi jika ia bersandar pada sesuatu, lantas jika kedua kakinya diangkat dan dia masih tetap bersandar, tidak jatuh maka shalatnya tidak sah karena ia tidak disebut berdiri, tetapi bergantung.

Ulama Hambali berkata, "Disyaratkan ber-

diri sendiri bagi orang yang mampu dalam shalat fardhu. Jadi jika dalam shalat seseorang bersandar kuat pada sesuatu tanpa ada udzur, maka shalatnya batal."

**Shalatnya Orang Sakit atau Kapan Gugur Wajibnya Berdiri?**

Para ulama sepakat, bahwa wajibnya berdiri dalam shalat fardhu dan sunnah itu gugur bagi orang yang lemah dan tidak mampu berdiri. Dalilnya adalah hadits riwayat Imran ibnul Hushain, "Shalatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, maka shalatlah sambil berbaring miring." Jika ia mampu berdiri, namun hanya bacaan satu ayat, maka ia harus melakukannya.

Menurut mayoritas ulama selain Syafi'iyyah, kewajiban berdiri juga gugur bagi orang yang shalat dalam keadaan telanjang. Shalatnya dilakukan sambil duduk dengan menggunakan isyarat, jika memang tidak menemukan kain untuk menutup auratnya.

Di antara kondisi-kondisi lemah yang menggugurkan kewajiban berdiri dalam shalat adalah kondisi perawatan, seperti orang yang darahnya akan mengalir dari lukanya jika ia berdiri, atau seseorang yang dalam perawatan mata yang mengharuskan telentang. Di antaranya juga kondisi penyakit beser, tidak dapat menahan kencing jika berdiri. Dan itu dapat ditahan jika sambil duduk. Orang yang dalam kondisi seperti itu boleh melakukan shalat sambil duduk, tanpa harus mengulang shalatnya. Pendapat ini juga didukung oleh ulama Syafi'i dalam pendapat yang lebih shahih.

Di antara kondisi yang menggugurkan berdiri dalam shalat adalah, ketika dalam keadaan takut terlihat oleh musuh jika berdiri. Dalam keadaan itu, ia boleh shalat sambil duduk dan tidak perlu mengulang shalatnya, menurut ulama Syafi'i juga.

Kondisi lain yang menggugurkan berdiri dalam shalat menurut ulama Hanabilah di antaranya, rendahnya atap bagi orang yang tidak mampu keluar dan shalat di belakang imam yang lemah tidak mampu berdiri.

**Tata Cara Shalat Orang Lemah yang Sakit**

Pendapat para ulama tidak jauh berbeda mengenai cara shalat orang sakit, bahkan ada cara yang lebih mudah daripada cara ulama lain.

***Madzhab Hanafi*[23]**

1. Jika yang sakit itu tidak mampu untuk berdiri, maka kewajibannya gugur, dan dia boleh shalat sambil duduk sesuai kemampuan. Ruku' dan sujud juga dilakukan jika mampu. Jika tidak mampu ruku' dan sujud, atau hanya sujud, maka boleh berisyarat dengan kepalanya. Untuk isyarat sujud bisa dibikin lebih rendah daripada isyarat untuk ruku', yang penting isyaratnya berbeda karena mengikuti hadits riwayat Imran ibnul Hushain yang telah disebutkan di atas.

   Bagi orang sakit, ia tidak boleh meletakkan bantal atau sejenisnya ke wajah untuk sujud, karena Rasulullah saw. melarang hal itu. Diriwayatkan dari Jabir r.a., ia berkata, "Rasulullah saw. pernah menjenguk orang sakit yang sedang shalat menggunakan bantal untuk sujud. Lantas beliau mengambil dan membuangnya. Orang yang sakit tadi kemudian mengambil kayu untuk mengganti bantal, namun Rasul kembali mengambil dan membuangnya. Lantas beliau bersabda,

   صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيْمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ

23 *Al-Lubaab*, Vol. 1, hlm. 100; *Fathul Qadiir*, Vol. 1, hlm. 375; *al-Badaa'i*, Vol. 1, hlm. 105; *Tabyiinul Haqaa'iq*, Vol. 1, hlm. 199-204.

*'Shalatlah di atas tanah jika mampu. Jika tidak, maka pakailah isyarat, dan jadikan isyarat untuk sujudmu lebih rendah dari isyarat untuk ruku'.'"* [24]

2. Jika seseorang tidak mampu shalat sambil duduk, maka ia boleh shalat sambil berbaring telentang dengan meletakkan kaki di arah kiblat dan berisyarat ketika ruku' dan sujud.

   Jika berbaring miring dan wajahnya ke arah kiblat sambil berisyarat, maka hal ini juga boleh. Tetapi, cara yang pertama tadi lebih utama karena isyarat orang yang telentang bisa tepat ke arah Ka'bah, sedangkan isyarat orang yang berbaring miring itu melewati sisi kedua kakinya. Artinya, berbaring telentang menurut mereka lebih utama daripada berbaring miring. Dan berbaring miring ke kanan lebih utama daripada miring ke kiri.

3. Jika tidak mampu berisyarat dengan kepala, maka tangguhkan dulu shalatnya. Tidak boleh shalat dengan isyarat mata, alis mata, dan hati karena isyarat itu tidak dianggap shalat. Dalilnya berdasarkan dua hadits yang diriwayatkan dari Imran dan Jabir. Selain itu, menggantikan praktik shalat yang telah diajarkan oleh syara' dengan pendapat akal itu tidak dapat diterima, dan kepala tidak bisa dikiaskan dengan anggota yang lain. Karena, kepala bisa menjalankan rukun shalat, sedangkan mata, alis, dan hati tidak.

   Meskipun sudah tidak mampu mendirikan shalat, namun kewajiban shalat tidak lantas menjadi gugur. Ia tetap harus mengqadha shalat yang ditinggalkannya, meski jumlah shalat yang ditinggalkannya banyak dan ia memahami permasalahan shalat. Inilah pendapat yang shahih sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Hidaayah*. Sedangkan dalam kitab *al-Badaa'i'* dan lainnya, disebutkan bahwa jika jumlah shalat yang ditinggalkannya banyak, maka ia tidak wajib mengqadhanya, hanya menambah shalat yang ditinggalkan selama sehari semalam saja jika memang paham dengan masalah syara'. Alasannya karena sulitnya mengqadha dalam jumlah yang banyak, juga agar tidak memberatkan. Pendapat inilah yang dipilih dan difatwakan.

Jika orang yang sakit itu masih bisa berdiri dalam shalat, namun tidak mampu untuk ruku' dan sujud, maka tidak wajib baginya untuk berdiri. Artinya, dia boleh shalat sambil duduk dengan memberikan isyarat menggunakan kepala, namun yang lebih afdhal adalah berisyarat sambil duduk karena saat kepala agak rendah ke bawah, maka hal itu lebih mirip dengan sujud.

Jika orang sehat shalat sambil berdiri, lantas tiba-tiba ia merasa sakit, maka ia boleh menyempurnakan shalatnya sambil duduk. Ruku' dan sujud juga boleh dilakukan dalam keadaan duduk. Atau kalau tidak mampu, boleh menggantikan ruku' dan sujud dengan isyarat. Atau jika tidak mampu duduk, maka boleh shalat sambil berbaring telentang karena rendah di atas yang tinggi, dan bangunan yang lemah di atas yang kuat lebih *aula* daripada semuanya lemah.

Jika ada orang shalat sambil duduk karena sakit, lantas tiba-tiba ia merasa segar dan sehat, maka ia harus shalat dalam keadaan berdiri. Karena, shalat itu dasarnya mengikuti, dan orang yang berdiri mengikuti orang yang duduk.

Jika orang sakit melakukan shalat dengan isyarat, lantas tiba-tiba ia mampu un-

[24] HR al-Bazaar, al-Baihaqi, Abu Ya'la al-Moshali, dan ath-Thabrani dari Ibnu Umar (Nashbur Raayah, Vol. 2, 175 dan setelahnya).

tuk ruku' dan sujud, maka ia harus memulai shalatnya kembali dari awal, karena ia tidak boleh meneruskan ruku' pada shalat yang dilakukan dengan isyarat.

### *Madzhab Maliki*[25]

1. Jika seorang yang shalat tidak mampu untuk berdiri sendiri karena lemah atau sebab lain yang memberatkan, seperti ketika mendadak pusing saat shalat fardhu, maka ia boleh shalat sambil duduk, namun tidak boleh sambil berbaring, kecuali ada udzur yang membolehkannya.

   Menurut madzhab Maliki, hukumnya boleh mendirikan shalat dengan sebagian berdiri dan sebagian lagi dengan duduk.
2. Siapa saja yang mampu shalat sambil berdiri, namun ia takut membahayakan dirinya sendiri, seperti bahaya yang membolehkan seseorang bertayamum (yaitu takut timbulnya penyakit influenza atau menyebabkan pingsan, atau penyakitnya bertambah parah, atau menyebabkan penyakitnya lama sembuh) atau dengan berdiri takut menimbulkan hadats seperti keluar angin, maka disunnahkan untuk shalat sambil bersandar pada dinding, bersandar pada tongkat, berpegangan pada tali, atau bersandar pada seseorang yang tidak dalam keadaan junub atau haid. Jika ia bersandar pada orang yang sedang junub atau haid, maka ia harus mengulang shalatnya.

   Jika seseorang melakukan shalat sambil duduk, padahal ia mampu melakukannya dengan berdiri sambil bersandar, maka shalatnya sudah dianggap sah.
3. Jika seseorang sudah tidak mampu shalat, baik dalam keadaan berdiri sendiri maupun bersandar, maka ia wajib shalat sambil duduk. Akan tetapi jika tidak mampu juga, maka ia boleh shalat dalam keadaan duduk sambil bersandar.

   Disunnahkan untuk shalat sambil duduk bersilang kaki di bawah paha sebagai pengganti berdiri. Duduk ini dilakukan ketika takbiratul ihram, membaca surah, dan ruku'. Setelah itu mengubah posisi duduk ketika posisi duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud.
4. Jika seseorang sudah tidak mampu melakukan shalat sambil duduk, baik duduk sendiri maupun duduk bersandar, maka disunnahkan baginya untuk shalat sambil berbaring miring ke kanan, atau miring ke kiri jika memang susah untuk miring ke kanan. Kemudian telentang dengan posisi kedua kaki ke arah kiblat. Jika tidak mampu juga, maka shalat di atas perutnya dengan posisi kepala ke arah kiblat.

   Jika ada orang yang mampu shalat sambil berdiri, namun tidak mampu ruku', sujud, dan duduk, maka ia boleh menggantikannya dengan isyarat sambil tetap dalam keadaan berdiri.

   Adapun orang yang mampu melakukan shalat sambil berdiri dan duduk saja, maka untuk ruku' ia berisyarat sambil berdiri, dan untuk sujud ia berisyarat sambil duduk. Jika keduanya dibalik, maka shalatnya batal.

   Jika ia menggunakan isyarat dalam keadaan berdiri ataupun duduk, maka wajib baginya untuk mengangkat atau membuka serban dari dahinya. Hal ini dilakukan agar ketika sujud dahinya bisa menempel pada tanah atau pada sajadah dan sejenisnya. Akan tetapi jika dahinya sakit, atau ada bisul di dahinya misalnya, maka ia boleh sujud dengan hidungnya, dan shalat-

---

[25] *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 358-363; *asy-Syarhul Kabiir*, Vol. 1, hlm. 257-262.

nya tetap sah. Karena, ia telah melakukan sesuai dengan kemampuannya sendiri, walau dia tahu bahwa hakikat sujud adalah meletakkan dahi di atas tanah.

Jika ada seseorang yang melakukan shalat dengan sempurna pada rakaat pertama, namun ketika hendak bangkit dari sujud ia tidak mampu, maka boleh baginya melanjutkan shalat sambil duduk.

5. Jika ada orang yang tidak mampu melakukan rukun-rukun shalat kecuali hanya niat, atau dia mampu berniat dan menggunakan isyarat mata, maka ia wajib melakukan shalat sesuai kemampuannya. Dan ia tidak dibebani rukun-rukun lain yang ia tidak mampu melakukannya. Kemudian jika ia masih mampu untuk salam, maka tutuplah shalatnya dengan salam. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak boleh meninggalkan shalat selama ia masih terhitung *mukallaf* akalnya.

### *Madzhab Syafi'i* [26]

1. Jika seseorang sudah tidak mampu berdiri dalam shalat fardhu, namun tulang punggungnya masih bisa tegak, maka ia melaksanakan shalat sambil membungkuk, karena yang mudah dilakukan tidak jadi gugur karena adanya kesulitan.
2. Jika seseorang sudah tidak mampu berdiri sama sekali (misalnya jika ia berdiri maka akan mengalami kesulitan yang berat dan ia tidak mampu menahannya, seperti pusing dan pening) maka ia boleh shalat sambil duduk sesuai kemampuannya, karena berdasarkan hadits riwayat Imran ibnul Hushain. Ia boleh ruku' dengan menghadapkan dahinya ke arah kedua lututnya, namun yang lebih afdhal dan lebih sempurna adalah dengan menghadapkannya ke arah sujud. Ukuran menghadap ke bawah saat ruku' dan sujud bisa dikira-kirakan sendiri, sesuai ukuran ruku'nya orang shalat sambil berdiri. Karena, sunnah bagi seseorang untuk melihat pada tempat sujudnya ketika shalat.

   Kemudian untuk duduk, lebih baik duduk seperti halnya ketika duduk pada tasyahud awal. Dan ini lebih afdhal menurut pendapat Azhhar daripada duduk bersilang kaki di bawah paha. Karena, duduk seperti dalam tasyahud itu adalah yang dianjurkan dalam shalat. Jadi, tentunya duduk seperti itu lebih afdhal daripada duduk yang lainnya. Dan dimakruhkan baginya untuk duduk seperti anjing dan kera, yaitu duduk dengan pantat sambil meluruskan kedua lututnya.
3. Jika sudah tidak mampu shalat sambil duduk, maka ia wajib shalat sambil berbaring miring dan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Miring ke kanan lebih afdhal daripada miring ke kiri, dan hukumnya makruh miring ke kiri jika masih bisa miring ke kanan.
4. Jika sambil berbaring juga tidak mampu, maka boleh shalat sambil telentang. Namun, tetap wajib mengangkat kepala menghadap kiblat meski dengan bantuan bantal, kecuali jika ia berada di Ka'bah beratap, maka ia boleh telentang dengan punggungnya, atau dengan wajahnya jika memang tidak beratap. Karena bagaimanapun menghadap, ia tetap mengarah ke Ka'bah. Sedangkan untuk ruku' dan sujud, ia boleh melakukannya sesuai kemampuan. Boleh dengan isyarat kepala untuk ruku' dan sujud, dan tentunya untuk sujud agak lebih dalam isyaratnya daripada untuk ruku'.
5. Jika semua hal di atas tidak mampu dilaku-

---

[26] *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 154; *al-Hadhramiyyah*, hlm. 38; *Tuhfatuth Thullaab*, hlm. 69.

kan, maka ia boleh shalat dengan isyarat mata untuk semua gerakan shalat.

6. Jika tidak mampu melakukannya juga, maka ia shalat dengan hatinya, beserta sunnah-sunnahnya, misalnya dengan membayangkan dirinya berdiri, ruku', dan seterusnya. Kemudian jika lidahnya kelu dan kaku hingga tidak dapat berbicara, maka rukun-rukun dalam shalat yang berupa bacaan boleh dilakukan dalam hati. Meski keadaan seperti itu, namun kewajiban shalat tidak menjadi gugur selama ia masih berakal dan termasuk dalam hitungan taklif. Selama ia mampu melakukan shalat dalam keadaan apa pun, maka ia harus menjalankan shalat.
7. Orang yang mampu shalat sambil berdiri boleh mendirikan shalat sunnah sambil duduk, atau sambil berbaring menurut pendapat yang lebih shahih, bukan sambil telentang. Kemudian duduk untuk ruku' dan sujud. Tidak boleh menggantikan keduanya dengan isyarat jika shalat sambil berbaring. Hal ini karena memang tidak ada nash hadits yang menjelaskannya.

   Adapun untuk masalah pahala, maka pahala shalat orang yang duduk dan ia mampu untuk berdiri itu setengah dari pahala shalat orang yang berdiri. Dan pahala shalat orang berbaring, setengah dari pahala shalat orang yang duduk. Karena, ada hadits yang menjelaskan tentang hal itu.

   Kesimpulannya: orang yang sakit tetap harus menjalankan shalat meski dalam keadaan apa pun. Ia melakukan shalat sesuai kemampuannya, meski hanya dengan isyarat dan dia tidak wajib mengulang shalatnya. Akan tetapi orang yang tenggelam dan terbelenggu, keduanya shalat dengan isyarat, namun harus mengulang shalatnya jika sudah ada kesempatan.

***Madzhab Hambali: Hampir sama dengan madzhab Syafi'i***[27]

1. Orang sakit tetap wajib shalat fardhu dalam keadaan berdiri, namun jika tidak mampu maka boleh shalat dengan tubuh melengkuk seperti ruku'. Karena, hadits Imran ibnul Hushain yang diriwayatkan secara marfu' berbunyi, "Shalatlah sambil berdiri. Namun jika tidak mampu, maka shalatlah sambil miring." Hadits ini banyak perawinya. Imam an-Nasa'i menambahkan, "Jika tidak mampu, maka shalatlah sambil telentang." Dikuatkan juga dengan hadits yang berbunyi, "Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka jalanilah sesuai kemampuan kalian."

   Shalat tetap dilakukan dalam keadaan berdiri, meskipun sambil bersandar pada sesuatu dengan memberikan upah secukupnya jika mampu membayar. Akan tetapi jika tidak mampu membayar upah, maka boleh shalat sesuai kemampuannya. Pendapat ini cocok dengan pendapat madzhab Maliki.
2. Jika tidak mampu shalat sambil berdiri karena sakit atau karena halangan lain yang memberatkan, atau malah bertambah sakitnya, atau menjadikan sembuhnya lama, atau sejenisya, maka ia boleh shalat sambil duduk karena ada hadits yang membolehkannya. Disunnahkan duduk sambil bersilang kaki di atas paha, sebagaimana madzhab Maliki. Kemudian kedua kakinya dilipat saat ruku' dan sujud.
3. Jika tidak mampu untuk shalat sambil duduk, atau masih bisa tetapi merasa berat, maka ia boleh shalat sambil berbaring

[27] *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 587-589; *al-Mughni*, Vol. 2, hlm. 143-149.

miring sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Imran ibnul Hushain.

Posisi miring ke kanan lebih afdhal daripada posisi miring ke kiri, karena ada hadits marfu' dari Ali yang berbunyi, "Orang sakit tetap harus shalat sambil berdiri. Namun jika tidak mampu, maka ia boleh shalat sambil duduk. Jika tidak mampu sujud, maka ia boleh menggantikannya dengan isyarat, dan isyarat untuk sujud lebih rendah daripada isyarat untuk ruku'. Jika shalat sambil duduk juga tidak mampu, maka ia boleh shalat sambil berbaring miring ke kanan menghadap kiblat. Jika ini juga tidak mampu, maka ia boleh shalat sambil telentang dengan menghadapkan kedua kakinya ke arah kiblat."[28] Boleh juga ia shalat miring ke kiri, berdasarkan nash hadits dari Imran, namun tetap menghadap kiblat.

4. Sah juga shalat sambil telentang menggunakan punggung dengan kedua kaki tetap ke arah kiblat, meski ia mampu untuk shalat sambil berbaring miring, karena ini juga bentuk menghadap.[29] Akan tetapi, hukumnya makruh. Jika tidak mampu juga, maka boleh shalat miring, membantu punggung karena berdasarkan nash hadits yang diriwayatkan oleh Ali.

   Untuk ruku' dan sujud, ia tetap harus menggunakan kepala sebagai isyarat pengganti keduanya. Hal ini berdasarkan hadits yang berbunyi, "Jika aku memerintahkan sesuatu, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian." Akan tetapi, usahakan isyarat untuk sujud lebih rendah daripada isyarat untuk ruku' karena hadits riwayat Ali, dan untuk membedakan isyarat untuk keduanya.

5. Jika tidak mampu berisyarat dengan kepalanya untuk ruku' dan sujud, seperti orang lemah yang tertawan, maka ia boleh shalat dengan menggunakan isyarat mata dan niat dengan hatinya. Hal ini boleh dilakukan karena riwayat Zakaria dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

   *"Jika tidak mampu juga, maka shalatlah dengan menggunakan isyarat mata."*

6. Jika tidak mampu berisyarat dengan mata, maka shalatlah dengan hati dengan menghadirkan bacaan-bacaan shalat, asal memang sudah tidak mampu melafalkan, dan menghadirkan gerakan-gerakan shalat dalam hatinya. Karena firman Allah yang berbunyi, *"...dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama...."* (al-Hajj: 78) juga firman-Nya yang berbunyi, *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...."* (al-Baqarah: 286) Dikuatkan dengan sabda Rasulullah saw. yang berbunyi,

   إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ

   *"Jika aku menyuruh melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian."*

   Kewajiban shalat selamanya tidak akan gugur dari seorang yang sudah *mukallaf*, selama akalnya masih berfungsi, dan masih mampu berniat dalam hati serta berisyarat dengan mata atau anggota lainnya. Hal ini karena berdasarkan dalil perintah wajibnya shalat secara umum.[30]

Kesimpulannya, batas kondisi minimal bagi orang sakit untuk shalat adalah dengan meng-

---

28 HR ad-Daruquthni.

29 Jenazah juga dihadapkan seperti ini.
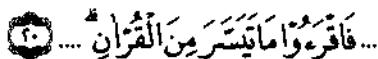
30 Adapun hadits ad-Darimi dan lainnya dari Ibnu Umar secara marfu' yang berbunyi, "Orang yang sakit boleh shalat sambil duduk. Jika tidak mampu, maka boleh sambil tidur miring. Jika tidak mampu, boleh sambil telentang. Dan jika tidak mampu juga, maka Allah berhak memberikan udzur baginya." Hadits ini dhaif sanadnya.

gunakan kepala untuk isyarat. Pendapat ini menurut madzhab Hanafi. Sedangkan dalam madzhab Maliki, batas minimalnya boleh dengan isyarat mata atau dengan niat. Menurut Syafi'i dan Hambali, boleh melaksanakan rukun-rukun shalat dengan hati.
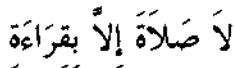
Akan tetapi, keempat madzhab sepakat bahwa kewajiban shalat itu tetap tidak gugur selama seseorang masih berakal. Namun menurut Hanafi, seseorang tetap harus mengqadha shalatnya jika tidak mampu berisyarat dengan kepala.

### *3. RUKUN KETIGA: MEMBACA SURAH BAGI YANG MAMPU*

Rukun, menurut madzhab Hanafi,[31] yang juga fardhu amali dalam semua rakaat shalat sunnah termasuk Witir, dan dalam dua rakaat shalat fardhu bagi imam dan orang shalat sendirian, adalah membaca ayat dari Al-Qur'an. Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi,

...فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ... ﴿٢٠﴾

*"...karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an...."* (al-Muzzammil: 20) Perintah yang mutlak dalam ayat ini mengandung makna wajib karena Rasulullah saw. bersabda,

لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةٍ

*"Shalat tidak sah kecuali dengan membaca ayat Al-Qur'an."* [32]

Menurut madzhab Hanafi, batas minimal ayat yang wajib dibawa adalah ayat yang terdiri atas enam huruf, misalnya ayat "Tsumma nazhar" (al-Muddatstsir: 21) terdiri atas enam huruf. Atau, misalnya ayat "Lam Yalid" (al-Ikhlaash: 3) ayat ini tertulis lima huruf, namun aslinya terdiri atas enam huruf yang berbunyi, "Lam Yaulid." Dua sahabat (Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan) berkata, "Kadar minimal ayat yang wajib dibaca dalam shalat adalah tiga ayat pendek, atau satu ayat panjang yang sebanding dengan tiga ayat pendek."

Membaca ayat dalam dua rakaat pertama shalat fardhu hukumnya wajib karena perkataan Ali, "Membaca ayat dalam dua yang pertama adalah juga bacaan dalam rakaat yang lain." Dari Ibnu Mas'ud dan Aisyah berkata, "Bebas memilih dalam dua rakaat terakhir shalat. Jika mau, maka ia boleh membaca ayat atau hanya bertasbih." Membaca surah al-Faatihah dan surah lain, atau tiga ayat juga hukumnya wajib.[33]

Membaca surah al-Faatihah dalam shalat tidak mutlak, fardhu menurut mereka. Tidak juga dalam shalat sirriyyah ataupun jahriyyah, tidak juga bagi imam ataupun makmum. Bahkan, terkadang membaca surah al-Faatihah itu makruh hukumnya bagi seorang makmum.

#### Membaca Basmalah Menurut Madzhab Hanafi

Basmalah bukanlah termasuk ayat dari surah al-Faatihah, dan juga bukan termasuk dari ayat dalam surah mana pun, kecuali dalam surah an-Naml di bagian tengah. Ini diketahui dari hadits Anas bin Malik, ia berkata, "Aku pernah shalat bersama Rasulullah saw., Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Namun, tidak pernah aku mendengar mereka membaca basmalah."[34]

Akan tetapi, bagi seseorang yang shalat sendirian diwajibkan untuk membaca basmalah pada tiap rakaat dengan suara pelan, sebagaimana ia juga membaca amin dengan pelan. Adapun untuk seorang imam maka tidak membaca basmalah, dan tidak juga membaca-

---

31 *Ad-Duurul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Vol. 1, hlm. 415; *Fathul Qadiir*, Vol. 1, hlm. 193, 205, 322; *al-Badaa'i'*, Vol. 1, hlm. 110; *Tabyiinul Haqaa'iq*, Vol. 1, hlm. 104.

32 HR Muslim.

33 Terkadang wajib membaca surah dalam shalat fardhu empat rakaat, seperti misalnya seorang makmum masbuq menggantikan imam shalat setelah lewat dua rakaat. Lantas imam berisyarat bahwa pada dua rakaat pertama ia belum membaca surah.

34 HR Muslim dan Ahmad.

nya dengan pelan. Tujuannya agar tidak terdapat bacaan pelan di antara dua bacaan keras. Ibnu Mas'ud berkata, "Empat hal yang disembunyikan oleh seorang imam, yaitu bacaan ta'awwudz, basmalah, bacaan amin, dan tahmid."[35]

Dalil-Dalil yang Mereka Gunakan:

1. Firman Allah SWT yang berbunyi, "...karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an...." (al-Muzzammil: 20) Ayat ini berisi perintah untuk membaca surah secara mutlak tanpa batasan. Jadi, bisa dilaksanakan dengan membaca ayat sependek apa pun selama masih termasuk ayat Al-Qur'an. Selain itu ayat di atas juga menjelaskan, bahkan diakui secara ijma bahwa membaca Al-Qur'an itu bukan fardhu di luar shalat, melainkan fardhu di dalam shalat.
2. Tidak boleh menambahkan bacaan lain yang dalilnya diambil dari hadits Ahad yang bersifat zhanni [perkiraan] pada sesuatu yang sudah pasti dengan dalil qath'i dari Al-Qur'an. Akan tetapi, hadits Ahad itu wajib diamalkan, namun tidak fardhu. Dengan teori ini mereka mengatakan, bahwa yang wajib hanyalah membaca surah al-Faatihah saja. Maksudnya jika seseorang tidak membaca surah al-Faatihah, shalatnya tetap sah, namun hukumnya makruh tahrim.
3. Dalam hadits tentang seseorang yang shalatnya jelek, Rasulullah saw. bersabda,

   إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

   *"Jika kamu hendak shalat, maka sempurnakanlah wudhu terlebih dahulu. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat dan bertakbir. Setelah itu bacalah ayat atau surah Al-Qur'an yang mudah bagimu."*[36]

   Hadits ini menyebutkan bahwa yang wajib adalah membaca ayat atau surah dari Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an sendiri. Artinya, jika membaca surah al-Faatihah itu hukumnya fardhu atau termasuk rukun, tentunya akan dijelaskan dalam hadits.
4. Adapun hadits yang diriwayatkan enam imam dari Ubadah ibnush Shamit[37] yang berbunyi, "Tidak ada shalat seseorang yang tidak membaca surah al-Faatihah," maka dimungkinkan yang dimaksud adalah penafian atau peniadaan fadhilah, bukan peniadaan keabsahan shalat, sebagaimana juga hadits yang berbunyi, *"Tidak ada shalat bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid kecuali di masjid."*[38] Artinya, shalat tanpa membaca surah al-Faatihah tetap sah, namun tidak afdhal.

## Bacaan Makmum

Seorang makmum tidak wajib membaca ayat atau surah, menurut madzhab Hanafi dengan dalil sebagai berikut.[39]

1. Dalil dari Al-Qur'an, firman Allah, "Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat." (al-A'raaf: 204) Imam Ahmad berkata, "Ulama sepakat bahwa ayat ini juga berlaku dalam shalat." Artinya, ketika sedang shalat pun kita harus mendengarkan dan memerhatikan bacaan ayat atau surah dalam shalat. Mendengarkan ketika imam membaca jahriyyah, dan memerhatikan ketika imam membaca sirriyyah dan jahriy-

---

[35] Tahmid maksudnya ucapan "Rabbanaa lakal hamdu." HR Ibnu Abi Syaibah, dari Ibrahim an-Nakha'i.
[36] Lihat *Nashbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 366.
[37] Lihat *Nashbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 365.
[38] HR ad-Daruquthni, hukumnya dhaif.
[39] *Al-Badaa'i'*, Vol. 1, hlm. 110; *Muqaaranatul Madzaahib fil Fiqh*, karya Syaltut dan Sais, hlm. 25.

yah. Jadi, seorang makmum wajid mendengarkan bacaan imam yang keras dan memerhatikan bacaan imam yang pelan. Dengan adanya hadits-hadits yang menuntut untuk membaca, maka ayat di atas mengandung perintah wajib. Artinya, yang melanggar ketentuan ini hukumnya makruh tahrim.

2. Dalil dari As-Sunnah. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

*"Siapa saja yang shalat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga."* [40]

Hadits ini mencakup bacaan jahriyyah dan sirriyyah. Dalil ini dikuatkan lagi dengan hadits lain yang berbunyi,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

*"Seorang imam dipilih karena untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia membaca, maka perhatikanlah."* [41]

Dalam hadits lain diriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah shalat Zuhur, lantas di belakang beliau ada seseorang yang membaca ayat, "Sabbih isma Rabbikal A'laa." Kemudian setelah selesai beliau bertanya, "Siapa tadi yang membaca ayat?" "Saya, ya Rasul," jawab orang itu. Lantas beliau bersabda, *"Aku mengira sebagian kalian telah mendebatku dengan bacaannya."* [42] Hadits ini menunjukkan pengingkaran dalam bacaan pada shalat sirriyyah. Maka, dalam shalat jahriyyah lebih aula.

3. Qiyas. Jika makmum diwajibkan untuk membaca, maka bacaan itu tidak gugur dari orang yang shalat masbuq sebagaimana rukun-rukun yang lain. Mereka mengikutkan bacaan makmum dengan bacaan masbuq dalam hal gugurnya kewajiban. Dengan Qiyas ini, maka membaca itu tidak disyariatkan bagi makmum.

Mayoritas ulama[43] [selain Hanafiyyah] berkata, bacaan wajib dalam shalat dan termasuk rukun itu adalah surah al-Faatihah karena sabda Rasulullah saw., *"Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surah al-Faatihah."* Juga sabda beliau,

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

*"Tidak cukup shalat tanpa membaca surah al-Faatihah."* [44]

Dikuatkan juga dengan hadits dalam Shahih Muslim, juga riwayat Bukhari,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِيْ أُصَلِّي

*"Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat."*

Adapun bacaan surah lain setelah al-Faatihah pada dua rakaat pertama dalam tiap shalat hukumnya sunnah. Sedangkan untuk makmum, maka dalam tiap shalat ia membaca surah al-Faatihah dan surah lain secara pelan. Tetapi menurut Maliki dan Hambali, seorang makmum tidak perlu membaca apa-apa dalam shalat jahriyyah. Sedangkan menurut Syafi'i, makmum hanya membaca surah al-Faatihah

40 HR Abu Hanifah, dari Jabir r.a..
41 HR Muslim dari Abu Hurairah r.a..
42 *Muttafaq 'alaih*, dari Imran ibnul Hushain.
43 *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 309; *Bidaayatul Mujtahid*, Vol. 1, hlm. 119; *asy-Syarhul Kabiir ma'a ad-Dasuuqi*, Vol. 1, hlm. 236; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 156-162; *al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 376-491, 562-568; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 451; *al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 72; *al-Majmuu'*, Vol. 3, hlm. 285; *Haasyiyah al-Baajuri*, Vol. 1, hlm. 153-156.
44 HR Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

saja dalam shalat *jahriyyah*.[45] Kalau dilihat secara tekstual, ucapan Ahmad menyatakan bahwa ia cenderung menganggap baik bagi makmum untuk membaca sebagian surah al-Fàatihah ketika diam pertamanya imam. Setelah itu, ia melanjutkan bacaannya pada diam keduanya imam dan ia dapat mendengarkan bacaan imam pada jeda waktu itu.

Akan tetapi ulama Syafi'iyyah berkata, "Membaca surah al-Faatihah itu wajib hukumnya bagi imam, makmum, dan munfarid [orang yang shalat sendirian], baik dengan hafalan, membaca dari mushaf, dengan ditalqin maupun sejenisnya. Baik dalam shalat jahriyyah maupun shalat sirriyyah, baik shalat fardhu maupun sunnah." Pendapat ini juga dikuatkan dengan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, ditambah lagi hadits riwayat Ubadah ibnush Shamit bahwa ia berkata, "Rasulullah saw. pernah shalat Subuh dan beliau merasa berat untuk membaca surah. Kemudian setelah selesai beliau bersabda, *'Aku melihat kalian juga membaca surah di belakang imam?'* Kami menjawab, 'Ya, kami juga membaca surah.' Lantas beliau bersabda,

لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا

*'Janganlah kalian membaca surah selain al-Faatihah, karena shalat seseorang tidak sah tanpa membaca surah itu.'"*[46]

Hadits ini adalah dalil yang jelas dan khusus menunjukkan bahwa membaca surah al-Faatihah bagi makmum itu hukumnya wajib. Secara tekstual, penafian dalam hadits ini menuju pada ketidakabsahan. Artinya, shalat itu tidak cukup tanpa membaca surah al-Faatihah.

Kemudian jika makmum lupa tidak membaca al-Faatihah, maka menurut qaul jadid hukumnya tidak sah. Karena, sesuatu yang menjadi rukun dalam shalat, seperti ruku' dan sujud itu tidak dapat gugur kewajibannya hanya karena lupa. Kewajiban itu juga tidak gugur kecuali bagi orang yang makmum masbuq satu rakaat karena imam yang menanggungnya. Termasuk dalam hukum masbuq adalah ketika masjid penuh atau ia lupa sedang dalam shalat, atau gerakannya terlambat, seperti misalnya ia tidak bangkit dari sujud kecuali setelah imam ruku' atau mendekati ruku', atau setelah imam ruku' ia bimbang mengenai bacaan al-Faatihahnya sehingga ia tertinggal.

Basmalah menurut madzhab Syafi'i termasuk ayat dari surah al-Faatihah, karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tarikh-nya bahwa Rasulullah saw. menganggap surah al-Faatihah berjumlah tujuh ayat termasuk basmalah. Imam ad-Daruquthni juga meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

إِذَا قَرَأْتُمُ الْحَمْدُ لله فَاقْرَؤُوا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّهَا أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِحْدَى آيَاتِهَا

*"Jika kalian membaca al-Faatihah, maka bacalah juga basmalah karena itu Ummul Qur'an, Ummul Kitab, dan Sab'ul Matsani. Basmalah juga termasuk ayat dari surah al-Faatihah."*[47]

Selain itu, para sahabat juga menetapkan basmalah termasuk ayat dari surah al-Faatihah ketika mereka mengumpulkan Al-Qur'an.

Basmalah dibaca keras dalam shalat-shalat jahriyyah sebagaimana ayat-ayat lain

---

45 *Al-Majmu'*, Vol. 3, hlm. 344-350.

46 HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Hibban, *Subulus Salaam*, Vol. 1, hlm. 170.

47 Ada juga hadits-hadits lain mengenai basmalah, di antaranya riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang shahih dari Ummi Salamah (*Subulus Salaam*, Vol. 1, hlm. 173).

dari surah al-Faatihah. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. membaca basmalah dengan suara keras. Basmalah dibaca keras, karena juga termasuk ayat dari surah al-Faatihah karena buktinya basmalah dibaca setelah ta'awwudz. Maka, sunnahnya juga membacanya dengan jahr [keras].[48]

Bacaan yang bertasydid dalam surah al-Faatihah itu jumlahnya ada empat belas. Tiga di antaranya terdapat pada basmalah. Jika seseorang tidak membacanya dengan tasydid, maka bacaannya batal karena aturan bacanya berubah.

Disyaratkan pula dalam membaca: tidak mengubah bacaan hingga melanggar arti, seperti membaca dhammah pada huruf taa' dalam kalimat "An'amta" atau membacanya kasrah. Dan juga seperti bacaan syadz yang bukan termasuk qira'ah sab'h, jika memang bacaan itu mengubah makna seperti dalam ayat, "Innamaa yakhsyaallah min 'ibaadihil 'ulamaaa'" (Faathir: 28) dengan membaca rafa' pada yang pertama dan membaca nashab pada yang kedua, atau menambahkan satu huruf, atau menguranginya. Jika itu terjadi, maka batallah bacaannya.

Ulama madzhab Maliki[49] berpendapat, "Sah hukumnya membaca dengan bacaan yang syadz asalkan masih sesuai dengan Rasm Utsmani. Sah juga hukumnya melagukan bacaan surah al-Faatihah jika memang tidak disengaja, dan imam berdosa jika ada orang yang lebih baik bacaannya daripada dia. Demikian juga dengan bacaan yang tidak membedakan antara huruf dhad dan zha', seperti dalam logat Arab yang terkadang membalik antara keduanya. Akan tetapi jika melagukan atau mengganti huruf itu dengan sengaja, maka tidak sah dan tidak boleh diikuti.

Jika mengganti huruf shaad dengan huruf zha' maka tidak sah menurut pendapat yang lebih shahihh karena runtutan kalimatnya berubah dan artinya juga berbeda.

Membaca dengan tertib hukumnya wajib (artinya membaca ayat-ayat dengan urutan yang sudah lazim) dan terus-menerus (artinya antara satu kalimat dengan kalimat lain saling bersambung tanpa pemisah, kecuali sekadar untuk bernapas). Hukum ini diambil dari sunnah Nabi saw. karena beliau bersabda,

*"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."*

Jika bacaan dalam shalat itu diselingi dengan bacaan tahmid karena bersin, maka termasuk tidak terus-menerus. Adapun jika terputusnya bacaan itu masih berhubungan dengan shalat, seperti membaca amin karena bacaan imam, mengingatkan bacaan imam yang lupa, berdoa meminta rahmat, memohon perlindungan dari siksa, dan sujud tilawah, maka tidak termasuk memotong bacaan dan masih dianggap terus-menerus. Diam lama dalam shalat juga termasuk memutuskan terus-menerus, karena seolah dengan sengaja berpaling. Demikian juga dengan diam atau berhenti sebentar, tetapi dengan niat memotong bacaan. Ini menurut pendapat yang shahih karena yang berlaku adalah niatnya.

Jika seseorang tidak mampu membaca surah al-Faatihah sama sekali karena tidak ada orang yang mengajarinya atau tidak ada mushaf, atau sejenisnya, maka ia boleh mengganti surah al-Faatihah itu dengan bacaan lain yang huruf-hurufnya sebanding dengan surah al-Faatihah. Ini menurut pendapat yang lebih

48 Hadits-hadits tentang bacaan basmalah dengan suara keras terdapat di Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari enam sahabat, yaitu Abu Hurairah, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, dan Samurah bin Jundab (al-Majmuu', Vol. 3, hlm. 302).

49 *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 437.

shahih. Bacaan pengganti itu bisa berupa tujuh ayat lain yang berurutan atau tujuh macam dzikir atau doa yang berkaitan dengan akhirat, bukan dunia, namun tetap menjaga jumlah hurufnya. Pendapat ini berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud dan lainnya, bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah saw., "Ya Rasulullah, saya tidak dapat menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Ajarilah saya sesuatu yang mudah untuk menggantikannya." Beliau bersabda, Ucapkanlah,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

*Mahasuci Allah, segala puji bagi-Nya, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Mahabesar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali atas kehendak-Nya.*

Jika memang seseorang tidak mampu membaca Al-Qur'an dan dzikir, maka ia diam saja selama kadar membaca surah al-Faatihah.

Setelah selesai membaca surah al-Faatihah dan berhenti sejenak, disunnahkan untuk membaca amin (dengan huruf mim tipis dan panjang, boleh juga pendek) artinya 'kabulkanlah doaku.' Sunnah membaca amin ini untuk tiap kali membaca surah al-Faatihah, baik dalam shalat maupun di luar shalat. Namun dalam shalat lebih sunnah dan sangat dianjurkan, karena ada hadits riwayat Abu Dawud, at-Tirmidzi dan lainnya, dari Wa'il bin Hujri ia berkata, "Aku pernah shalat di belakang Rasulullah saw.. Dan ketika selesai membaca 'Waladh dhaalliin' beliau membaca amin dengan memanjangkannya." Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, "Jika imam selesai membaca 'Waladh dhaalliin' maka ucapkanlah, 'amin.' Karena siapa saja yang bacaan amin-nya bersamaan dengan bacaan malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang akan diampuni oleh Allah SWT."

Bagi makmum disunnahkan untuk menyerukan bacaan amin bersama bacaan aminnya imam karena makmum itu mengikuti imam. Ini menurut pendapat yang *azhhar*.[50] Dalilnya adalah hadits Nabi saw. riwayat Ibnu Hibban dan lain-lain yang mereka anggap shahih dan juga sabda Rasul yang berbunyi, *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."*

Disunnahkan juga bagi imam dan orang yang shalat munfarid [sendirian] untuk membaca surah lain selain al-Faatihah, kecuali pada dua rakaat terakhir menurut pendapat yang azhhar, karena mengikuti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jika makmum terlambat [masbuq] dan tidak sempat membacanya, maka disunnahkan untuk membacanya pada rakaat selanjutnya. Karena, shalat orang masbuq bersama imam itu dihitung awal shalat, sedangkan rakaat selanjutnya dihitung akhir, agar tetap dapat membaca dua surah dalam shalatnya.

Akan tetapi dalam shalat jahriyyah, makmum tidak disunnahkan membaca surah selain al-Faatihah, kecuali jika posisinya jauh dan tidak mendengar bacaan imam, atau dia tuli, atau ia mendengar tetapi tidak memahaminya. Sedangkan dalam shalat sirriyyah disunnahkan untuk membaca surah karena diamnya tidak berarti apa-apa, menurut pendapat yang lebih shahih.

Menurut pendapat yang *masyhur* dari Malikiyyah dan Hanabilah, membaca surah al-Faatihah itu wajib hukumnya bagi imam dan munfarid pada tiap rakaat shalat. Akan tetapi, makmum dalam shalat jahriyyah tidak disun-

[50] Bagi makmum disunnahkan untuk menyeru pada limat tempat, yaitu empat pada bacaan amin: ber-ta'min bersama imam, dalam doa Qunut Subuh, dalam doa Qunut Witir pada pertengahan kedua bulan Ramadhan, dan dalam Qunut Nazilah pada tiap shalat lima waktu, dan ketika mengingatkan imam akan ayat yang lupa.

nahkan membaca surah al-Faatihah, hanya sunnah membaca pada shalat sirriyyah karena perintah dalam Al-Qur'an untuk mendengarkan dan memerhatikan itu khusus pada shalat jahriyyah dengan dalil, "Bahwa Nabi saw. berpaling dari shalat jahriyyah lantas bertanya, *'Apakah salah seorang kalian ada yang membaca ayat barusan?'* Seorang lelaki menjawab, 'Ya.' Beliau bersabda, *'Aku tidak ingin berdebat dengan Al-Qur'an.'* Kemudian semenjak itu orang-orang tidak lagi membaca ayat atau surah bersama Nabi saw. dalam shalat *jahriyyah*."[51] Hadits ini menjadi dalil yang jelas akan makruhnya membaca surah atau ayat, bagi makmum ketika imam sedang membaca surah dalam shalat *jahriyyah*.

Adapun dalil mereka tentang sunnahnya membaca surah dalam shalat *sirriyyah* adalah sabda Nabi saw., *"Jika aku membaca dengan pelan, maka kalian membacalah."*[52]

Berkaitan dengan shalat *sirriyyah*, madzhab Hambali menambahkan bahwa setiap bacaan yang tidak termasuk keras, baik ketika tidak mendengar karena jauh atau diamnya imam, maka bagi makmum hukumnya boleh membaca sebagaimana pendapat Syafi'iyyah. Karena, dalam keadaan itu makmum tidak mendengar bacaan imam, dan itu artinya tidak masuk dalam perintah untuk mendengarkan.

Menurut saya sendiri, pendapat inilah yang lebih *aula*, karena menggabungkan antara perintah Al-Qur'an untuk mendengarkan bacaan imam dan hadits-hadits yang menganjurkan makmum untuk membaca surah pada shalat sirriyyah. Dan memang tidak diperbolehkan diam dalam shalat sirriyyah. Akan tetapi, saya kurang tenang untuk tidak membaca al-Faatihah secara mutlak, karena ada hadits-hadits Muttafaq 'alaih dan mutawatir dari Ubadah dan lain-lain yang berbunyi, "Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surah al-Faatihah." Hadits ini menjadi dalil yang jelas untuk landasan wajibnya membaca surah al-Faatihah dalam shalat, karena secara tekstual penafian di situ adalah penafian keabsahan shalat, bukan penafian keafdhalannya.

Basmalah sendiri menurut madzhab Maliki bukan termasuk ayat dari surah al-Faatihah, sehingga mereka tidak membacanya, baik dalam shalat jahriyyah maupun sirriyyah, tidak pada surah al-Faatihah, dan juga tidak pada surah-surah lain. Menurut mereka, belajar membaca surah al-Faatihah itu hukumnya wajib jika mampu. Akan tetapi jika tidak mampu, baik karena bisu atau tidak ada orang yang mengajarkan, atau waktunya sempit, maka wajib baginya untuk mengikuti orang yang bacaannya bagus, jika ada. Jika tidak mengikutinya, maka shalatnya batal. Namun jika tidak menemukannya juga, maka ia boleh shalat sendirian. Sedangkan membaca amin, menurut mereka sunnahnya pelan sebagaimana pendapat Hanafiyyah.

Ulama Hanabilah berkata, "Basmalah itu termasuk ayat dari surah al-Faatihah, karena itu wajib dibaca pada tiap shalat. Namun, membacanya dengan pelan, tidak dengan suara keras."

Menurut Hanabilah—sama dengan pendapat Syafi'iyyah—yaitu orang yang shalat harus menjaga bacaan surah al-Faatihah lengkap dengan tasydidnya, dan tidak boleh melakukan perubahan sehingga mengubah arti. Jika ia tidak memedulikan tertib bacaan atau tasydidnya, atau melagukan bacaan sehingga mengubah makna, seperti membaca kasrah pada kalimat "Iyyaaka" atau membaca dhammah pada huruf Ta' dalam "An'amta," atau membaca fathah pada alif dalam kalimat "Ihdinaa," maka bacaannya tidak sah. Kecuali, jika memang dia tidak mampu membaca dengan

---

[51] HR Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Hadits hasan.

[52] HR ad-Daruquthni dan at-Tirmidzi.

baik dan memang hanya sebatas itu kemampuannya. Kemudian jika dia memotong bacaan al-Faatihah dalam shalat dengan dzikir, doa, atau terdiam sejenak, atau membaca amin karena mendengar bacaan imam, maka hal itu tidak disebut memotong bacaan. Menurut ulama Maliki dalam pendapat yang mu'tamad bahwa melagukan bacaan itu tidak membatalkan shalat, meskipun mengubah makna.

Batas minim bacaan surah al-Faatihah adalah cukup didengar dirinya sendiri, sebagaimana hukumnya takbiratul ihram. Suara di bawah itu tidak lagi disebut membaca. Sedangkan sunnahnya dalam membaca al-Faatihah adalah, dengan membaca secara tartil, berhenti pada tiap ayat jika memang tidak terlalu panjang. Karena, Allah SWT berfirman, "...dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan." (al-Muzzammil: 4) Ulama Maliki berkata, "Sudah cukup dianggap membaca, meski dirinya tidak mendengar bacaannya itu."

Ulama fiqih sepakat bahwa membaca surah dalam shalat itu harus dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa lain,[53] atau mengganti redaksinya dengan redaksi bahasa Arab lainnya, baik bacaan bahasa Arabnya bagus maupun tidak. Karena, Allah SWT berfirman, *"Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Qur'an berbahasa Arab, agar kamu mengerti."* (Yusuf: 2) juga firmanNya, *"Dengan bahasa Arab yang jelas."* (asy-Syu'araa': 195) karena Al-Qur'an adalah mukjizat, baik redaksi maupun maknanya. Jadi jika berubah dan keluar dari rangkaiannya, maka hal itu bukan Al-Qur'an lagi, melainkan tafsir. Dan tasfir itu jelas berbeda dengan yang ditafsiri, karena Al-Qur'an itu tidak ada bandingannya, tidak ada yang bisa menirukannya meski satu surah sekalipun. Namun, sebagian ulama Hanafi membolehkan orang yang tidak mampu membaca dengan bahasa Arab, untuk membaca surah al-Faatihah dengan bahasa selain Arab.[54]

Adapun membaca amin, menurut madzhab Hambali dan yang lainnya, hukumnya sunnah bagi imam dan makmum karena hadits-hadits yang telah lalu. Menurut Hambali dan Syafi'i, sunnah juga hukumnya bagi imam dan makmum untuk mengeraskan bacaan amin dalam shalat *jahriyyah* dan membaca amin dengan pelan dalam shalat *sirriyyah*.

### 4. RUKUN KEEMPAT: RUKU'

Ruku' secara etimologi artinya membungkuk, sedangkan secara terminologi artinya membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan memegang kedua lutut. Sederhananya, ruku' adalah membungkuk sambil memegangi kedua lutut. Detailnya, ruku' adalah meluruskan punggung dan leher (membungkukkan keduanya hingga lurus seperti papan yang lurus horisontal) mengikuti apa yang telah dituturkan oleh Imam Muslim dalam Shahih-nya. Yakni, dengan cara meluruskan kedua kaki dan paha, meluruskan antara kepala dan pantat, memegang kedua lutut dengan kedua tangan sambil merenggangkan jari-jari menghadap kiblat. Posisi kepala lurus, tidak diangkat ke atas dan juga tidak terlalu menunduk. Kedua siku direnggangkan ke samping bagi lelaki, dan dirangkapkan bagi perempuan. Untuk orang yang bungkuk, boleh sedikit membungkuk lagi jika memang mampu.[55]

Adapun dalil wajibnya ruku' adalah firman Allah SWT yang berbunyi,

---

[53] Abu Hanifah sendiri akhirnya merevisi pendapatnya yang mengatakan bolehnya membaca surah dengan bahasa selain Arab, dan tidak ada juga orang atau pengikutnya yang mengamalkan pendapatnya itu.

[54] *Al-Badaa'i*, Vol. 1, hlm. 112.

[55] *Fathul Qadiir*, Vol. 1, hlm. 193, 208; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 416; *asy-Syarhu ash-Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 313; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 62; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 163; *al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 499; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 452; *al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 74.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan."* **(al-Hajj: 77)**

juga hadits tentang seseorang yang shalatnya jelek, "Kemudian ruku'lah hingga tenang dalam keadaan ruku'." Juga, ijma yang menguatkan dalil wajibnya ruku' dalam shalat.

Sedangkan untuk dalil meletakkan kedua tangan pada lutut adalah sebuah hadits yang dituturkan oleh Abu Humaid mengenai sifat shalat Rasulullah saw., "Aku pernah melihat Rasulullah saw. ruku' sambil meletakkan kedua tangan beliau pada kedua lutut, lantas membungkukkan punggung beliau." Maksudnya, membungkuk hingga lurus.

Sedangkan dalil merenggangkan jari-jari adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amr bahwa ketika ruku' ia membuka tangan dan meletakkannya pada kedua lutut, lantas merenggangkan jari-jari. Kemudian ia berkata, "Begitulah aku melihat Rasulullah saw. shalat."[56]

Adapun dalil menjaga keseimbangan kepala, tidak terlalu naik dan tidak terlalu turun adalah hadits dari Aisyah r.a.. Ia berkata, "Jika ruku' dalam shalat, Rasulullah saw. tidak mengangkat kepala dan tidak menurunkannya, tetapi beliau menjadikannya seimbang."[57] Dalil ini dikuatkan juga dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi,

أَنَّهُ إِذَا رَكَعَ لَوْ كَانَ قَدَحُ مَاءٍ عَلَى ظَهْرِهِ مَا تَحَرَّكَ

*"Jika Rasulullah saw. ruku' maka jika ada mangkuk diletakkan di atas punggung beliau, niscaya mangkuk itu tidak bergerak karena punggung beliau dalam keadaan lurus."*

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, ruku' disyaratkan bukan untuk yang lain. Artinya jika ia membungkuk turun untuk tilawah, maka hal itu tidak boleh.

Tuma'ninah dalam ruku': batas minimal tuma'ninah dalam ruku' itu adalah berdiam dalam keadaan ruku' hingga semua anggota tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih pada ruku', sujud, dan ketika bangkit dari keduanya. Tuma'ninah ini hukumnya wajib menurut madzhab Hanafi karena perintah dalam firman Allah hanyalah untuk ruku' dan sujud, "Ruku'lah kamu, sujudlah kamu." (al-Hajj: 77) tidak menyebutkan tuma'ninah. Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa tuma'ninah itu fardhu berdasarkan hadits orang yang shalatnya jelek, "Kemudian ruku'lah hingga tenang dan tuma'ninah dalam ruku'." Abu Qatadah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ أَسْوَأَ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلاَتَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُهَا قَالَ لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا

*"Sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri dalam shalatnya."* Dikatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana maksudnya orang mencuri dalam shalatnya?" Beliau menjawab, *"Yaitu orang yang tidak menyempurnakan ruku', sujud, dan kekhusyukannya."* [58]

Rasulullah saw. juga bersabda,

لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

*"Tidaklah cukup shalat seseorang yang ti-*

[56] HR Ahmad, Abu Dasud, dan an-Nasa'i, *Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 243.
[57] *Muttafaq 'alaih.*
[58] HR Ahmad dan Hakim dari Abu Qatadah ath-Thayalisi (*Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 268).

*dak menegakkan punggungnya dalam ruku' dan sujud."* [59]

Akan tetapi Abu Hanifah dan Muhammad berkata, "Hadits-hadits yang dijadikan dalil ini termasuk hadits Ahad, jadi hukumnya tidak sampai menjadikan fardhu pada firman Allah yang berbunyi, 'Ruku'lah kamu, sujudlah kamu.'" (al-Hajj: 77) Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penghapusan nash mutawatir, hanya karena hadits Ahad. Karena, menurut mereka penambahan hukum terhadap nash itu dianggap menghapus. Akan tetapi, berbeda dengan pendapat Abu Yusuf yang mengatakan bahwa tuma'ninah itu termasuk fardhu, padahal dia juga termasuk ulama madzhab Hanafi.

### 5. RUKUN KELIMA: BANGKIT DARI RUKU' DAN I'TIDAL

Abu Hanifah dan Muhammad berkata,[60] "Bangkit berdiri dari ruku', i'tidal (berdiri tegak), dan duduk di antara dua sujud itu hukumnya wajib, bukan rukun karena itu termasuk dari bagian tuma'ninah (modifikasi rukun). Allah SWT berfirman yang artinya, *'Ruku'lah kamu, sujudlah kamu.'"* **(al-Hajj: 77)** Ruku' itu sudah bisa terlaksana hanya dengan membungkuk, dan yang diperintahkan hanya ruku', sujud, dan berdiri. Hanya itu yang fardhu. Adapun perintah Rasulullah saw. terhadap orang yang shalatnya jelek, *"Kemudian bangkitlah hingga tegak berdiri,"* ini menunjukkan hukum wajib karena hanya berdasarkan hadits Ahad. Konsekuensinya jika meninggalkan hal itu karena lupa, maka ia harus menggantinya dengan sujud Sahwi. Dan jika meninggalkannya dengan sengaja, maka hukumnya sangat makruh dan harus mengulang shalatnya untuk menyermpurnakan shalat yang pertama, karena fardhu itu tidak diulang.

Dari sini kita tahu bahwa pendapat yang masyhur dalam madzhab Hanafi adalah pendapat yang mengatakan bahwa berdiri dari ruku, duduk di antara dua sujud, dan i'tidal itu hukumnya sunnah. Ada juga sebagian ulama mereka yang mengatakan hukumnya wajib, dan ini adalah pendapat yang sesuai dengan dalil. Pendapat inilah yang benar dan dipegang oleh Imam Kamal bin Humam dan ulama-ulama Hanafiyyah lain setelahnya.

Abu Yusuf dan ulama lain berkata,[61] "Bangkit dari ruku', i'tidal berdiri dengan tuma'ninah itu termasuk rukun atau fardhu dalam shalat." I'tidal maksudnya adalah kembali pada keadaan sebelum ruku', baik itu berdiri maupun duduk, atau melakukan sesuai kemampuannya jika memang lemah. I'tidal juga harus niat, tidak boleh dengan tujuan lainnya. Jika misalnya, seseorang bangkit dari ruku' karena takut ada ular atau sebab lain, maka tidak dianggap i'tidal sebagaimana dijelaskan oleh madzhab Syafi'i.

Jika seseorang sujud tanpa i'tidal, maka shalatnya tidak sah karena meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun shalat. Pendapat ini berdasarkan hadits Nabi mengenai orang yang shalatnya jelek, yaitu sabda beliau, "Kemudian bangkitlah hingga tegak berdiri." Ini juga yang dipraktikkan oleh Nabi tiap harinya, dan beliau

*"Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat."*

Dalam hadits di atas, lengkapnya Rasulullah saw. menganggap orang itu belum shalat karena meninggalkan i'tidal dan tuma'ninah. Dari hadits itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa kedua hal tersebut termasuk rukun dalam shalat, dan termasuk juga bangkit dari ruku'.

---

[59] HR Bukhari.

[60] *Raddul Muhtaar*, Vol. 1, hlm. 432-433; *Fathul Qadir*, Vol. 1, hlm. 210.

[61] *Raddul Muhtaar*, Vol. 1, hlm. 432-433; *Fathul Qadir*, Vol. 1, hlm. 210; *al-Lubaab*, Vol. 1, hlm. 73; *al-Qawaa'id al-Fiqhiyyah*, hlm. 62; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 313, 318; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 165-170; *al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 75; *al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 508, 514, 516; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 452; *Bidaayatul Mujtahid*, Vol. 1, hlm. 130.

### 6. RUKUN KEENAM: DUA KALI SUJUD TIAP RAKAAT

Sujud secara etimologi artinya khudhu' dan merendah, atau tawadhu dan tunduk. Sedangkan secara terminologi, secara singkat bisa dikatakan bahwa sujud itu adalah meletakkan sebagian dahi yang terbuka ke tanah atau tempat shalat. Terminologi ini diambil dari sebuah hadits yang berbunyi,

إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ وَلاَ تَنْقُرْ نَقْرًا

*"Jika engkau sujud, maka letakkanlah dahimu dan jangan terburu-buru."* [62]

Juga, hadits riwayat Khabab ibnul Arts, "Kami pernah mengadu kepada Rasulullah saw. mengenai panasnya pasir di dahi dan telapak tangan kami [ketika sujud], dan kami terus mengeluhkan hal itu kepada beliau."[63] Adapun terminologi sujud secara sempurna adalah meletakkan kedua telapak tangan, dua lutut, dua kaki, dahi dan hidung ke tanah.

Sujud termasuk fardhu dalam shalat dengan ijma ulama, karena Allah SWT berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman! Ruku'lah, sujudlah...."* **(al-Hajj: 77)** juga karena sunnah Nabi saw. dan perintah beliau pada orang yang shalatnya jelek, *"Kemudian sujudlah hingga tuma'ninah dalam sujud. Kemudian bangkitlah dari sujud, lalu duduk hingga tuma'ninah dalam duduk. Kemudian sujud lagi hingga tuma'ninah dalam sujud."*

Sujud yang wajib menurut Malikiyyah adalah sujud dengan meletakkan bagian dahi sekitar atas dua alis mata. Disunnahkan untuk menempelkan seluruh dahi ke tanah, dan sunnah juga untuk menempelkan hidung. Orang yang tidak melakukannya harus mengulang shalat pada waktu mendesak (yaitu pada waktu zuhur dan ashar karena matahari hampir tenggelam, dan maghrib dan isya karena terbinya fajar, dan dalam shalat Subuh karena terbitnya matahari). Hal itu dilakukan untuk menjaga pendapat orang yang mengatakan hukumnya wajib. Jika seseorang sujud hanya dengan dahi tanpa hidung, maka sujudnya kurang sempurna. Sedangkan pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki mengatakan, sujud itu cukup dilakukan dengan dahi tanpa hidung, dan jika tidak mampu sujud dengan dahi, maka boleh berisyarat untuk sujud, sebagaimana orang yang dahinya terluka dan jika sujud akan merasa sakit.

Syafi'iyyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah menuturkan bahwa orang yang tidak dapat sujud karena jamaah penuh sesak sehingga tidak memungkinkan untuk sujud di atas tanah bersama imam, maka ia boleh sujud di atas sesuatu, baik manusia, perhiasan, hewan, atau sejenisnya. Karena, Imam al-Baihaqi dalam riwayat shahihnya menuturkan bahwa Umar berkata, "Jika memang keadaan penuh sesak, maka seorang kalian boleh sujud dan menempelkan dahinya pada punggung saudaranya."

Adapun menempelkan dua telapak tangan, dua lutut, dan ujung kaki dalam sujud, itu termasuk sunnah. Dalilnya adalah hadits dari Abbas bin Abdul Muththalib bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ

*"Jika seorang hamba bersujud, maka bersujud pula tujuh anggota yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki."* [64]

Para ulama sepakat[65] bahwa anggota su-

---

62 HR Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya.

63 HR al-Baihaqi dengan sanad shahih, HR Muslim tanpa menyebut dahi dan telapak tangan.

64 HR Jama'ah kecuali Bukhari (*Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 257).

65 *Fathul Qadir*, Vol. 1, hlm. 212-214; *Maraaqil Falaah*, hlm. 45; *Tabyiinul Haqaa'iq*, Vol. 1; hlm. 116, *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 168-170, *al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 515, Vol. 2, hlm. 313, *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 453; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 298; *al-Mu-*

jud yang sempurna ada tujuh, yaitu wajah, dua tangan, dua lutut, dan ujung dua kaki, karena hadits dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku diperintahkan untuk sujud dengan tujuh tulang, yaitu dahi—sambil menunjuk ke hidungnya, dua tangan, dua lutut, dan dua kaki."[66] Riwayat lain mengatakan, "Rasulullah saw. diperintahkan untuk sujud dengan tujuh anggota badan—tanpa halangan rambut atau kain, yaitu dahi, dua tangan, dua lutut, dan dua kaki." Maksud tanpa halangan rambut atau kain adalah tidak mengangkat kain atau rambut ketika hendak sujud, karena hal itu menyerupai orang takabur.

Tidak ada khilaf antar ulama bahwa sujud dengan segenap dahi dan hidung itu sunnah. Ibnul Mundzir menuturkan kesepakatan para sahabat Nabi bahwa sujud hanya dengan hidung itu tidak cukup.

Ulama Hanafiyyah dan lainnya sepakat membolehkan seseorang sujud hanya menggunakan dahi tanpa hidung. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah sendiri berkata, "Dalam sujud seseorang boleh memilih antara dahi dan hidung. Namun jika hanya menggunakan salah satu dari keduanya, maka hukumnya makruh." Pendapat ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas di atas. Dalam hadits itu ia menuturkan dahi sambil menunjuk ke hidung, sedangkan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an adalah sujud, *"...sujudlah kamu...."* (al-Hajj: 77) dan sujud itu sendiri adalah meletakkan sebagian wajah yang termasuk anggota sujud.

Hal ini sudah bisa terlaksana dengan meletakkan hidung ke tanah, sedangkan syarat meletakkan anggota sujud lain adalah tambahan dari hadits Ahad. Karena itu, wajib memperbolehkan memilih salah satu, seperti dahi. Beda halnya dengan dagu, pipi, dan lainnya, karena itu bukan tempat untuk sujud menurut ijma. Akan tetapi menggabungkan hidung dengan dahi dalam sujud itu hukumnya wajib menurut mereka.

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Sujud tidak boleh hanya menggunakan hidung, kecuali ada udzur karena dalilnya hadits yang telah lewat, yaitu menganggap dahi termasuk tujuh anggota sujud." Ini pendapat yang rajih dalam madzhab Hanafiyyah.

Meletakkan dua tangan dan dua lutut dalam sujud termasuk sunnah menurut madzhab Hanafi, karena sujud sudah dapat terlaksana tanpa keduanya. Adapun meletakkan dua kaki dalam sujud, mereka anggap termasuk fardhu sebagaimana dikatakan oleh al-Qaduri.

Kesimpulannya: Fardhunya sujud menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah sudah bisa terlaksana hanya dengan meletakkan bagian dahi meski sedikit, sedangkan wajibnya menurut Hanafiyyah adalah dengan meletakkan sebagian besar dahi. Fardhunya sujud juga sudah bisa terlaksana dengan meletakkan satu jari dari dua kaki. Jika kakinya tidak menempel ke tanah [tempat sujud], maka sujudnya tidak sah. Adapun masalah pengulangan sujud sampai dua kali itu adalah perkara ta'abbudi. Maksudnya, makna pengulangan itu tidak bisa dicerna dengan akal, sebagaimana pendapat mayoritas ulama Hanafiyyah. Hal ini adalah realisasi dari cobaan atau ujian.

Jika seseorang sujud di atas lipatan serbannya yang berada di dahi, atau di atas ujung kainnya yang lebih, maka hukum sujudnya boleh menurut Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah. Dan dimakruhkan jika tidak ada udzur karena hadits riwayat Anas, ia berkata, "Kami pernah shalat bersama Rasulullah saw. ketika udara panas. Lantas jika salah seorang dari kami tidak kuat menahan panas pasir ketika sujud, maka ia membentangkan kainnya untuk lapisan sujud."[67] Tidak ada perbedaan dalam

*hadzdzab*, Vol. 1, hlm. 75, *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Vol. 1, hlm. 416

66 Muttafaq 'alaih (*Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 258).

67 HR Jamaah (*Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 260).

wajibnya membuka kedua lutut agar tidak terbuka auratnya, sebagaimana juga tidak wajib membuka dua kaki dan dua tangan, namun sunnah membukanya menurut pendapat yang keluar dari perbedaan.

Dalil bolehnya tidak membuka dua tangan adalah hadits Abdullah bin Abdurrahman, ia berkata,

جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي الْأَشْهَلِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ.

"Rasulullah saw. pernah mendatangi kami, lantas beliau shalat bersama kami di masjid Bani Asyhal. Ketika itu, aku melihat beliau meletakkan kedua tangan pada kain baju beliau saat sujud."[68]

Ulama Syafi'iyyah berkata, jika seseorang sujud di atas kain yang masih dikenakannya, seperti ujung baju yang panjang atau serban, maka sujudnya boleh asal kain itu tidak bergerak ketika ia bergerak. Karena, kain itu hukumnya seperti hukum kain yang terpisah darinya. Kalau kain yang dijadikan alas sujud itu bergerak mengikuti gerakannya ketika bangkit, duduk, atau gerakan lainnya, seperti sapu tangan di atas pundaknya, maka hukumnya tidak boleh. Dan jika dia tahu tetapi sengaja membiarkannya, maka shalatnya batal. Dan jika ia lupa atau tidak tahu, maka shalatnya tidak batal, hanya mengulang sujud saja. Shalatnya tetap sah meski sujud di atas ujung pakaian yang dipakai, asal ujung pakaian itu tidak ikut bergerak. Ulama Syafi'iyyah menganggap dhaif hadits-hadits tentang sujud di atas lipatan serban, atau hadits itu shahih tapi pada saat ada udzur saja.[69]

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah sepakat tentang wajibnya sujud atas tujuh anggota sujud yang tercantum dalam hadits di atas. Sedangkan menempelkan hidung bersama dahi, hanyalah sunnah menurut Syafi'iyyah. Namun menurut Hanabilah, hal itu wajib meski hanya sedikit bagian hidung. Syafi'iyyah mensyaratkan dalam sujud untuk menggunakan bagian dalam dua telapak tangan, dan bagian dalam jari-jari dua kaki. Maksudnya cukup hanya dengan meletakkan bagian dari setiap anggota yang tujuh seperti dahi, sedangkan untuk kedua tangan yang dianggap adalah bagian dalam telapak tangan, sedang untuk kedua kaki juga bagian dalam jari-jarinya. Jadi, tidak cukup dengan menggunakan bagian punggung atau tepi kaki.

Tuma'ninah dalam sujud: Orang yang shalat itu harus bertuma'ninah. Dan menurut mayoritas ulama, tuma'ninah itu hukumnya fardhu, berbeda dengan Hanafiyyah yang berpendapat tuma'ninah itu wajib dengan dalil hadits orang yang shalatnya jelek, "Kemudian sujudlah hingga tuma'ninah dalam sujud." Menurut ulama Syafi'i, menekankan kepala dan menahan beratnya ketika sujud itu hukumnya wajib dengan dalil hadits yang berbunyi, "Jika engkau sujud, maka tetapkanlah dahimu pada tempat sujud." Artinya, dengan menekan ke bawah yang sekiranya di bawah itu ada kapas atau rumput, maka kapas atau rumput itu akan tertekan ke bawah dan membekas pada telapak tangan.

Dari keterangan di atas sudah jelas, syarat sahnya sujud adalah tuma'ninah, dan membuka dahi menurut madzhab Syafi'iyyah, namun membuka dahi tidak disyaratkan menurut mayoritas. Para ulama sepakat bahwa sujud itu menggunakan dahi ditambah dua kaki menurut Hanafiyyah. Akan tetapi, menurut madzhab Syafi'iyyah dan Hanabilah, tambahannya dua tangan, dua lutut, dan dua kaki. Ulama Hanabilah menambahkan hidung, dan syaratnya sujud itu juga harus menempel pada benda yang

---

68 HR Ahmad dan Ibnu Majah (*Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 261).

69 *Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 260.

mampu menahan dahi. Kemudian posisi sujud itu juga harus tanakus, yaitu meninggikan bagian bawah dan merendahkan bagian atas anggota sujud, kecuali dalam keadaan penuh sesak. Dalam keadaan seperti ini, boleh bagi seseorang untuk sujud pada punggung orang lain sebagaimana dijelaskan oleh Syafi'iyyah dan Hanafiyyah. Asy-Syafi'i menambahkan harus ada kesengajaan atau niat untuk sujud. Artinya, jika ia terjatuh dalam posisi sujud, maka itu tidak dianggap sujud dan ia harus kembali pada posisi i'tidal, lantas sujud lagi.

Sunnah-sunnah dalam posisi sujud menurut mayoritas ulama adalah, pertama kali meletakkan kedua lutut pada tanah, kemudian kedua kaki, disusul dahi dan hidung. Setelah itu mengangkat wajah terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, disusul dengan kedua lutut. Posisi ini dijelaskan dalam hadits riwayat Wa'il bin Hujrin, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah saw. ketika sujud beliau meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan, dan ketika bangun dari sujud beliau mengangkat kedua tangan sebelum kedua lutut."[70] Imam al-Khathabi berkata, "Hadits ini lebih shahih daripada hadits riwayat Abu Hurairah yang nanti akan disebutkan dalam madzhab Maliki." Jika urutannya dibalik juga tidak apa-apa, sujudnya sudah sah, namun melanggar sunnah kecuali ada udzur.

Menurut madzhab Malikiyyah, disunnahkan mendahulukan kedua tangan daripada kedua lutut pada saat hendak sujud, dan mengakhirkan kedua tangan daripada kedua lutut ketika hendak bangkit dari sujud. Pendapat ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah yang berbunyi, *"Jika salah seorang kalian hendak sujud, maka janganlah berlutut seperti unta. Turunkanlah kedua tangan terlebih dahulu, baru kemudian kedua lutut."*[71] Ibnu Sayyidun Naas berkata, "Hadits-hadits yang menuturkan peletakan kedua tangan sebelum kedua lutut lebih rajih."

Imam an-Nawawi sendiri memilih berdiri di tengah dengan mengatakan, "Menurut saya tidak ada tarjiih antara kedua pendapat itu."

**Tempat Shalat**

Ulama Malikiyyah berkata, "Shalat di atas selain tanah hukumnya makruh." Hanabilah berkata, "Shalat di atas salju baik dengan penghalang maupun tidak, tetap sah hukumnya jika menemukan penopang tempat anggota sujud, sebagaimana juga sah hukumnya sujud di atas rumput dan kapas yang berhamburan, asal tetap menemukan penopang. Jika tidak menemukan penopang, maka shalatnya tidak sah karena tidak ada tempat untuk menahan dahinya ketika sujud."[72]

### *7. RUKUN KETUJUH: DUDUK DI ANTARA DUA SUJUD*

Duduk di antara dua sujud beserta tuma'ninah itu termasuk fardhu dalam shalat menurut mayoritas ulama. Sedangkan menurut Hanafiyyah hanya wajib,[73] tidak sampai fardhu karena dalilnya hadits yang berbunyi, "Kemudian bangkitlah dari sujud hingga tuma'ninah dalam duduk." Dan disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim,

كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِى جَالِسًا

*"Ketika mengangkat kepala [bangun dari sujud], Rasulullah saw. tidak langsung sujud*

---

[70] HR Lima kecuali Ahmad (*Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 253).

[71] HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi. Al-Khathabi berkata sebagaimana telah kami sebutkan, yaitu bahwa hadits riwayat Wa'il bin Hujrin lebih shahih daripada hadits ini. Imam at-Tirmidzi sendiri berkata, "Hadits ini gharib. Kami tidak mengenal hadits dari Abu Zinad kecuali dari jalur ini." (*Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 255)

[72] *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 49; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 346.

[73] *Raddul Muhtaar*, Vol. 1, hlm. 432; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 314; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 64; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 171; *al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 522; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 453.

*lagi hingga tegak dalam duduk."*

Ulama Syafi'iyyah menambahkan, "Bangun dari sujudnya itu harus dengan sengaja dan niat. Jika ia bangun tapi karena takut sesuatu, maka tidak termasuk bangun dari sujud. Tidak terlalu lama dalam duduk dan i'tidal karena keduanya adalah rukun yang bukan dzatnya, tetapi untuk memisahkan antara dua sujud."

Sunnah-sunnah dalam posisi sujud antara lain duduk iftirasy antara dua sujud, yaitu duduk di atas kaki kiri yang terlipat, dan menegakkan kaki kanan dengan jari-jari dalamnya menekan tanah agar tetap menghadap kiblat. Posisi seperti ini tujuannya adalah mengikuti sifat dan tata cara shalat Rasulullah saw. sebagaimana dalam hadits yang berbunyi, "Kemudian melipat kaki kiri dan mendudukinya. Lantas duduk tegak hingga semua persendian kembali pada tempatnya semula. Setelah itu baru sujud lagi." Dalam hadits riwayat Aisyah, "Rasulullah saw. membentangkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan."[74]

Kemudian meletakkan kedua tangannya di atas paha dekat kedua lututnya, sambil merenggangkan jari-jari tangan kanan dan kiri.

### *8. RUKUN KEDELAPAN: DUDUK TERAKHIR SELAMA TASYAHUD*

Duduk ini termasuk fardhu dalam shalat—menurut madzhab Hanafiyyah—sampai pada bacaan, "Abduhu wa Rasuuluh" menurut pendapat yang shahih. Jika makmum selesai membaca tasyahud sebelum imam selesai, lantas ia makan atau berbicara, maka shalatnya sudah sempurna. Duduk terakhir dalam shalat, membaca tasyahud akhir, shalawat atas Nabi saw., dan setelah itu duduk diam selama bacaan, "Allaahumma Shalli 'alaa Muhammad," menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah termasuk rukun. Namun menurut Malikiyyah, yang rukun adalah lamanya duduk untuk salam.[75] Perlu diperhatikan bahwa tasyahud awal sama hukumnya seperti tasyahud akhir, yaitu wajib menurut Hanafiyyah. Sunnah menurut mayoritas ulama, sebagaimana juga sunnahnya membaca shalawat atas Nabi saw. dalam tasyahud akhir menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah.

Dalil yang dipakai oleh madzhab Hanafiyyah adalah hadits dari Ibnu Mas'ud r.a. ketika ia diajari oleh Nabi saw. mengenai tasyahud,

إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ

*"Jika engkau telah membaca ini, atau melakukan ini, maka shalatmu telah sempurna."*[76]

Maksudnya, jika engkau telah membaca tasyahud dan telah memenuhi duduk, maka telah sempurnalah shalatmu. Dalam hadits ini Rasulullah saw. menggantungkan kesempurnaan shalat dalam duduk, baik membaca tasyahud maupun tidak. Karena, beliau menggantungkannya pada salah satu dari dua perkara, yaitu antara membaca tasyahud dan duduk. Sementara membaca tasyahud sendiri tidak disyariatkan tanpa duduk, karena Rasul tidak membacanya kecuali dalam posisi duduk. Artinya, posisi duduklah yang menjadi pembahasan utama dalam kesempurnaan shalat, bukan keharusan membaca tasyahud. Karena, setiap sesuatu yang digantungkan pada sesuatu yang lain, maka sesuatu pertama tidak mungkin ada tanpa sesuatu kedua. Dalam hal ini, karena ke-

---

[74] Muttafaq 'alaih, *Nashbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 418.

[75] *Fathul Qadir ma'al Inaayah*, Vol. 1, hlm. 113; *al-Badaa'i*, Vol. 1, hlm. 113; *Tabyiinul Haqaa'iq*, Vol. 1, hlm. 104; *asy-Syarhul Kabiir*, Vol. 1, hlm. 240, 251; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 64; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 172; *al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 532; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 453; *Bidayatul Mujtahid*, Vol. 1, hlm. 125.

[76] Riwayat ini *mudraj* menurut ad-Daruquthni. Jadi, hukumnya seperti hadits *mauquf*. Sementara, ada redaksi hadits lain dari Abu Dawud dan Ahmad, yaitu "Jika engkau telah membaca ini, dan menyelesaikan ini, maka engkau telah menyelesaikan shalatmu. Jika engkau ingin berdiri maka berdirilah, dan jika engkau masih ingin duduk, maka duduklah." (*Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 298; *Nashbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 424; dan akan ada hadits lain dalam pembahasan rukun salam menurut Hanafiyyah).

sempurnaan shalat itu wajib atau fardhu, dan kesempurnaan itu tidak bisa didapat tanpa duduk, maka posisi duduk itu juga hukumnya wajib atau fardhu. Karena, suatu perkara yang menjadi syarat kesempurnaan suatu kewajiban itu juga hukumnya wajib.

Adapun hadits Ibnu Mas'ud yang termasuk hadits Ahad, dapat menjadikan hukum fardhu karena hadits itu menjelaskan ayat Al-Qur'an yang masih mujmal, masih umum. Dan sebagai penjelas, boleh menggunakan hadits yang bersifat zhanni, berbeda dengan membaca surah al-Faatihah karena ada nash Al-Qur'an, dan nash untuk membaca ayat atau surah itu tidak mujmal, bahkan hal itu termasuk khusus. Jadi kalau misalnya ada penambahan dalam hukum itu, maka penambahan itu menghapus nash Al-Qur'an dengan hadits Ahad, dan hal itu tidak boleh.

Sedangkan dalil yang dipakai madzhab Maliki, tasyahud dan duduk itu bukan wajib, karena keduanya bisa digantikan dengan sujud Sahwi, dan itu artinya sama saja hukumnya seperti sunnah-sunnah yang lain.

Adapun dalil yang dipakai madzhab Syafi'iyyah dan Hanabilah adalah Rasulullah selalu duduk dalam tasyahud, dan beliau menyuruh Ibnu Abbas untuk melakukan itu. Beliau bersabda,

قُولُوا : اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ

*"Ucapkanlah, 'At-Tahiyyaatu lillaahi...,'"*[77]

dan mensyariatkan sujud Sahwi ketika lupa. Dalil ini diperkuat oleh sabda beliau,

*"Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat."*

Ibnu Mas'ud berkata, "Sebelum tasyahud difardhukan, kami pernah membaca, 'Salam sejahtera bagi Allah dari hamba-Nya. Salah sejahtera bagi Jibril, salam sejahtera bagi Mikail, salam sejahtera bagi fulan.' Lantas Rasul melarang seraya bersabda, 'Janganlah kalian berucap,

اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ، فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ وَلَكِنْ قُولُوا: اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ

*'Salam sejahtera bagi Allah,' karena Dia itu sumber keselamatan. Akan tetapi ucapkanlah, 'Segala penghormatan bagi Allah....'"*[78]

Pengambilan dalil dari hadits itu ada dua segi, pertama redaksi hadits yang menggunakan kata fardhu, dan kedua adalah perintah dari Rasul dalam duduk pada akhir shalat. Adapun untuk duduk sendiri itu termasuk rukun atau fardhu, karena digunakan sebagai sarana membaca tasyahud yang hukumnya fardhu. Jadi, hukum duduk dalam tasyahud itu juga mengikuti hukum tasyahud, yaitu fardhu.

Adapun hukum fardhunya membaca shalawat atas nabi dalam tasyahud akhir adalah ijma para ulama atas hal itu. Karena, shalawat tidak wajib kecuali dalam shalat. Jadi, jelas wajib hukumnya dalam shalat. Juga, karena hadits yang berbunyi, "Kami telah mengetahui bagaimana membaca salam untuk Anda, namun bagaimana cara membaca shalawatnya?" Beliau menjawab, *"Ucapkanlah, 'Allaahumma Shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa Aali Muhammad....'"*[79] Riwayat lain menyebutkan, "Bagaimana kami membaca shalawat kepada Anda ketika kami dalam shalat?" Beliau menjawab, *"Ucapkanlah, ...* [sama seperti di atas]"[80] urutannya sesuai dengan urutan dalam hadits.

Rasulullah saw. sendiri membaca shalawat

---

77 HR Muslim dan Abu Dawud (*Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 281).
78 HR ad-Daruquthni dan al-Baihaqi: sanadnya shahih.
79 *Muttafaq 'alaih.*
80 HR ad-Daruquthni, Ibnu Hibban, dan al-Hakim. Hadits ini sesuai dengan syarat-syarat Muslim.

untuk diri beliau sendiri dalam shalat Witir, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam *Musnad*-nya, Rasulullah saw. bersabda, "Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat." Tidak ada sesuatu pun yang mengeluarkannya dari hukum wajib. Sementara ada hadits yang menunjukkan hukum wajib, yaitu hadits Ali dalam sunan at-Tirmidzi dengan predikat haditsnya hasan shahih. Dalam hadits itu Rasul saw. bersabda,

*"Orang bakhil adalah orang yang jika disebutkan namaku di hadapannya, ia tidak membaca shalawat kepadaku."*

Beliau juga menuturkannya dalam tasyahud. Dalil lain yang menguatkan hukum wajib adalah riwayat al-Hakim dan al-Baihaqi, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi saw. dengan redaksi,

*"Jika kalian membaca tasyahud dalam shalat, maka ucapkanlah, 'Allaahumma shalli 'alaa Muhammad....'"*

Membaca shalawat atas Nabi saw. dalam tasyahud awal hukumnya sunnah menurut madzhab Syafi'i yang azhhar karena untuk meringankan. Dan dalam tasyahud awal tidak disunnahkan untuk membaca shalawat atas keluarga beliau, namun dalam tasyahud akhir itu hukumnya sunnah. Maksud keluarga Nabi saw. adalah mereka keturunan Hasyim dan Abdul Muththalib. Pendapat lain mengatakan bahwa membaca shalawat atas keluarga Nabi hukumnya wajib, karena hadits di atas berbunyi,

*"Ucapkanlah, 'Allaahumma shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad.'"* Perintah dalam hadits ini mengandung arti wajib.

**Posisi Duduk dalam Tasyahud:**

Posisi duduk dalam tasyahud akhir menurut madzhab Hanafiyyah sama seperti posisi duduk di antara dua sujud, yaitu duduk iftirasy sebagaimana telah kami jelaskan. Posisi itu tetap sama baik dalam akhir shalat maupun bukan. Dalilnya diambil dari hadits riwayat Abu Humaid as-Sa'idi mengenai sifat shalat Rasulullah saw., yaitu bahwa Nabi saw. duduk *iftirasy* dengan kaki kiri dalam tasyahud, sambil menghadapkan jari-jari kaki kanan ke kiblat.[81] Wa'il bin Hujrin berkata, "Aku sengaja datang ke Madinah hanya untuk melihat shalat Rasulullah saw.. Lantas aku lihat ketika duduk tasyahud, beliau menduduki kaki kiri [*iftirasy*], meletakkan tangan kiri di atas paha kiri, dan menegakkan kaki kanan beliau."[82]

Madzhab Malikiyyah berkata, "Duduk *tawarruk* baik dalam tasyahud awal maupun tasyahud akhir.[83] Dalilnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ia meriwayatkan bahwa Nabi saw. duduk *tawarruk* baik di tengah shalat maupun di akhirnya."[84]

Madzhab Hanabilah dan Syafi'iyyah berkata, "Disunnahkan duduk tawarruk dalam tasyahud akhir." Duduk *tawarruk* itu hampir sama dengan duduk iftirasy. hanya bedanya kalau dalam duduk tawarruk kaki kiri disilangkan di bawah kaki kanan dan pantatnya ditempelkan di tanah. Dalilnya adalah sebuah hadits riwayat Abu Humaid as-Sa'idi yang berbunyi, "Hingga ketika sampai pada rakaat terakhir, Rasulullah mengakhirkan kaki kiri dan duduk dengan pantat lantas salam."[85] Duduk *tawarruk* dalam shalat adalah duduk menggunakan pantat sebelah kiri. Akan tetapi, ulama Hanabilah berkata, "Dalam shalat Subuh tidak duduk tawarruk dalam tasyahud karena bukan termasuk tasyahud kedua. Sementara,

---

81 HR al-Bukhari, hadits shahih hasan (*Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 275).
82 Imam at-Tirmidzi, hadits hasan shahih (*Nashbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 419; *Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 273).
83 *Asy-Syarhus Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 329.
84 *Al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 533.
85 HR Lima kecuali an-Nasa'i. Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadits ini tetapi secara ringkas (*Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 184).

yang dilakukan Rasulullah saw. sebagaimana dalam hadits di atas adalah dalam tasyahud kedua. Tujuannya untuk membedakan antara tasyahud awal dan tasyahud kedua. Adapun duduk dalam tasyahud shalat Subuh itu tidak disebut tasyahud kedua, jadi tidak perlu dibedakan dengan duduk tawarruk."

Kesimpulannya: duduk tawarruk dalam tasyahud kedua hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama, namun menurut madzhab Hanafiyyah itu bukanlah sunnah.

***Redaksi Tasyahud:***

Ada dua redaksi tasyahud yang ma'tsur:

Hanafiyyah dan Hanabilah berkata,[86] "Redaksi tasyahud itu berbunyi,

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

*'Segala penghormatan, shalawat, dan kebaikan atas Allah. Semoga keselamatan dan berkah Allah senantiasa tercurah atasmu, wahai Nabi. Dan semoga keselamatan juga bagi kita dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.'"* Redaksi tasyahud inilah yang diajarkan oleh Rasulullah saw. kepada Abdullah bin Mas'ud r.a..[87]

Imam Malik berkata, "Sebaik-baik redaksi tasyahud adalah redaksi tasyahud Umar ibnul Khaththab yang berbunyi, 'At-tahiyyaatu lillaah, az-Zaakiyaatu lillaah, ash-Shalawaatu lillaah...'" dan seterusnya seperti tasyahudnya Ibnu Mas'ud di atas.

Ulama Syafi'iyyah berkata,[88] "Sependek-pendeknya tasyahud adalah tasyahud yang berbunyi, *'At-Tahiyyaatu lillaah, salaamu 'alaika ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatuh. As-Salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallaah. Wa asyhadu anna Muhammadar-Rasuulullah.'"* Adapun redaksi tasyahud yang sempurna adalah tasyahud yang terdapat dalam hadits riwayat Ibnu Abbas. Ia berkata, "Rasulullah saw. pernah mengajarkan kami bacaan tasyahud sebagaimana beliau juga mengajarkan kami surah-surah Al-Qur'an. Beliau bersabda,

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

*'Penghormatan penuh berkah dan shalawat yang baik hanya untuk Allah. Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepadamu, wahai Nabi. Dan semoga keselamatan itu juga tercurah atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba sekaligus utusan-Nya.'"*[89]

***Arti Redaksi Tasyahud:***

Arti kata *at-Tahiyyaatu lillaah,* adalah pujian dan penghormatan untuk Allah sebagai Raja Yang berhak mendapatkan segala penghormatan dari makhluk-Nya, sebagai pengakuan bahwa Allah itu adalah raja yang agung dan kekal. Pendapat lain mengatakan bahwa kalimat tersebut artinya 'keselamatan.' Adapun kalimat *"al-*

86 *Fathul Qadiir,* Vol. 1, hlm. 221; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah,* hlm. 65; *al-Mughni,* Vol. 1, hlm. 534 – 539.
87 HR Jama'ah (*Nailul Authaar,* Vol. 2, hlm. 278; *Nashbur Raayah,* Vol. 1, hlm. 419)
88 *Mughnil Muhtaaj,* Vol. 1, hlm. 174.
89 HR Muslim dan Abu Dawud dengan redaksi ini. Dishahihkan oleh Imam at-Tirmidzi. Ibnu Majah juga meriwayatkannya, tetapi dengan tambahan redaksi, "Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuuluh." (*Nailul Authaar,* Vol. 2, hlm. 281)

*Mubaarakaat*" artinya 'yang tumbuh dan berkah.' Sedangkan kalimat "*ash-Shalawaat*" artinya, 'shalat lima waktu beserta ibadah sunnah lainnya.' Kalimat "*ath-Thayyibaat*" artinya amal saleh. Kalimat "*as-Salaamu*" artinya 'keselamatan Allah yang ditujukan kepada para rasul dan para nabi mengalir kepadamu, wahai Nabi Muhammad.' Kalimat "*Wa 'alainaa*" artinya, 'orang-orang yang hadir,' yaitu imam, makmum, para malaikat, dan makhluk lainnya. Kalimat *al-'Ibaad* adalah bentuk jamak dari kata al-'Abdu. Kata ash-Shaalihiin adalah jamak dari kata shaalih, artinya 'melaksanakan perintah dengan menjaga hak-hak Allah dan hak-hak makhluk.' Arti kalimat "Rasuulullaah" adalah 'orang yang menyampaikan kabar dari Allah.' Rangkaian kalimat tersebut dinamakan tasyahud, karena di dalamnya terdapat pengucapan dua kalimat syahadat.

### Membaca Shalawat atas Nabi saw. dalam Tasyahud Akhir

Sependek-pendek redaksi shalawat yang dibaca dalam tasyahud akhir, yang merupakan rukun menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah adalah, "Allaahumma shalli 'alaa Muhammad" karena firman Allah yang berbunyi,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

*"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya."* [90] **(al-Ahzaab: 56)**

Ayat ini menunjukkan bahwa membaca shalawat itu wajib, karena perintah dalam ayat ini mengandung arti wajib. Dalam tasyahud, penghormatan kepada Nabi saw. sudah bisa dicapai dengan kalimat, "*As-salaamu 'alaika.*" Adapun membaca shalawat kepada keluarga beliau, hukumnya hanyalah sunnah.

Redaksi shalawat yang sempurna adalah sebagai berikut,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ [91]

*Ya Allah, anugerahilah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah menyelamatkan Ibrahim dan keluarganya. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemberi yang tak terbatas*

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa membaca shalawat atas Nabi saw. hukumnya adalah sunnah. Pembahasan ini insya Allah nanti akan dijelaskan secara lebih terperinci.

#### *Membaca Tasyahud dengan Bahasa Arab:*

Membaca tasyahud dalam shalat disyaratkan harus tertib, berurutan, dan menggunakan bahasa Arab, sebagaimana juga dengan dzikir-dzikir shalat lainnya. Karena itu, orang yang mampu mengucapkan dengan bahasa Arab tidak boleh menggantinya dengan bahasa lain, sebagaimana kami paparkan dalam takbiratul ihram dan membaca surah. Jika tidak mampu

---

[90] Shalawat dari Allah untuk hamba-Nya adalah pemberian rahmat dan keridhaan. Adapun shalawat dari malaikat adalah permohonan doa dan ampunan, sedangkan dari umat adalah doa dan penghormatan kepada Nabi saw. untuk menunjukkan kedudukan beliau di sisi Allah. Juga untuk mendapatkan pahala yang agung, sebagaimana sabda beliau, *"Siapa saja yang bershalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan menggantinya dengan sepuluh rahmat."*

[91] Redaksi ini diriwayatkan dari Abu Mas'ud, Ali, Abu Hurairah, dan Thalhah bin Ubaidillah (Lihat *Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 284; *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 2, hlm. 507)

karena bisu, maka ia boleh mengucapkannya dengan bahasanya sendiri. Oleh karena itu, orang yang masih mampu mempelajari tasyahud dan bacaan shalawat harus terus belajar hingga bisa. Karena, bacaan itu termasuk fardhu 'ain dalam shalat. Jika seseorang melakukan shalat sebelum mempelajarinya, padahal ia mampu, maka shalatnya tidak sah. Akan tetapi jika takut kehabisan waktu, atau lamban mempelajarinya, maka ia boleh membaca semampunya, dan shalatnya sah karena kondisi darurat yang memaksanya. Namun jika tidak mampu semuanya, maka gugurlah semuanya.[92]

### 9. RUKUN KESEMBILAN: MENGUCAPKAN SALAM

Salam yang pertama sebagai tanda keluar dari shalat ketika posisi duduk, hukumnya fardhu menurut madzhab Malikiyyah dan Syafi'iyyah. Sedangkan menurut madzhab Hanabilah,[93] kedua salam hukumnya fardhu kecuali dalam shalat jenazah, shalat sunnah, sujud syukur, dan sujud tilawah. Karena itu, tanda selesai shalat menurut Malikiyyah dan Syafi'iyyah adalah setelah salam pertama, sedangkan menurut Hanabilah adalah ketika selesai salam kedua.

Dalil yang mereka gunakan adalah hadits Nabi saw. yang berbunyi,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

*"Kunci shalat adalah bersuci, pengharamannya mulai dari takbir, dan penghalalannya setelah salam."*[94]

Juga, karena Nabi saw. selalu mengucapkan salam tiap akhir shalat[95] dan tidak pernah meninggalkannya. Beliau juga bersabda,

*"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."*[96]

Ibnul Mundzir berkata, "Para ulama yang mengajarkan ilmu kepadaku sepakat, bahwa shalatnya orang yang hanya mengucapkan sekali salam itu hukumnya boleh."

Ulama Hanafiyyah berkata,[97] "Mengucapkan salam dalam akhir shalat itu hukumnya bukan fardhu, melainkan wajib. Dan kedua salam juga hukumnya wajib. Jika seseorang duduk selama kadar membaca tasyahud, lantas ia keluar dari shalat dengan mengucapkan salam atau pembicaraan, atau melakukan sesuatu, atau berhadats, maka itu sudah cukup, artinya boleh. Yang fardhu dalam hal ini adalah keluar dari shalat dengan cara apa pun terserah orang yang shalat. Dalilnya hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan di atas, yaitu, 'Jika engkau telah menyelesaikan hal ini, maka shalatmu telah sempurna.' Karena, dalam hadits orang yang shalatnya jelek tidak disebutkan mengucapkan salam. Jadi menurut mereka, tanda selesai shalat adalah dengan salam pertama sebelum ucapan 'Alaikum."

Dalil lain yang menunjukkan bahwa mengucapkan salam di akhir shalat tidak fardhu, dan

---

92 *Al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 454; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 177.

93 Al-Qawaaniin *al-Fiqhiyyah*, hlm. 66; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 177; Hasyiyah Bajuri, Vol. 1, hlm. 163; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 454; *al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 551-558; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 315, 321; *asy-Syaarhul Kabiir*, Vol. 1, hlm. 240.

94 HR Muslim. Hakim berkata, "Shahih menurut syarat Muslim, dan ini hadits mutawatir yang diriwayatkan tujuh sahabat." (an-Nuzhum *al-Mutanaatsirah*, hlm. 57)

95 Hadits riwayat Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Nabi saw. mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, *"as-salaamu 'alaikum warahmatullaah, assalaamu 'alaikum warahmatullah"* hingga terlihat warna putih pipi beliau. HR lima dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi. Ditambah lagi hadits riwayat Amir bin Sa'd dari ayahnya ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah saw. mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri hingga terlihat warna putih pipi beliau." (HR Ahmad, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah) Lihat *Nailul Authaar*, Vol. 1, hlm. 292.

96 HR Bukhari.

97 *Fathul Qadiir*, Vol. 1, hlm. 225; *Tabyiinul Haqaa'iq*, Vol. 1, hlm. 104; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 418; *al-Badaa'i*, Vol. 1, hlm. 113.

yang fardhu di akhir shalat hanyalah duduk selama kadar membaca tasyahud adalah hadits Abdullah bin Amr ibnul Ash, Rasulullah saw. bersabda,

*"Jika imam telah selesai shalat dan duduk, lantas berhadats sebelum berbicara, maka shalatnya sudah dianggap sempurna. Begitu juga makmum di belakangnya yang telah menyempurnakan shalat."* [98]

Hadits ini dikuatkan oleh hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika selesai membaca tasyahud, Rasulullah saw. menghadap ke arah kami lantas bersabda,

مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا بَعْدَ مَا يَفْرَغُ مِنَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ

*'Siapa saja yang berhadats setelah selesai membaca tasyahud, maka shalatnya sudah sempurna.'"* [99]

***Redaksi Salam:***

Redaksi salam paling pendek yang sudah dapat mencukupi kewajiban salam adalah dengan mengucapkan, "Assalaamu" tanpa tambahan "'Alaikum," sedangkan redaksi lengkapnya yang hukumnya sunnah adalah mengucapkan, "Assalaamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh," sebanyak dua kali.

Seorang imam ketika mengucapkan dua salam ke kanan dan ke kiri, hendaknya meniatkan kedua salam itu untuk para malaikat dan kaum Muslimin baik dari golongan manusia maupun jin. Dan disunnahkan untuk tidak memanjangkan dan tidak mempercepat pengucapan salam, karena ada hadits riwayat Abu Hurairah berbunyi,

حَذْفُ التَّسْلِيْمِ سُنَّةٌ

*"Membuang taslim hukumnya sunnah."* **(HR Ahmad dan Abu Dawud)**

Ibnul Mubarak berkata, "Maksud hadits itu adalah tidak memanjangkan pengucapan salam."

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, redaksi salam yang sudah cukup untuk diucapkan adalah, "Assalaamu 'alaikum." Mengucapkannya sekali sudah cukup menurut Syafi'iyyah, namun menurut Hanabilah harus dua kali. Adapun redaksi yang sempurnanya adalah, "Assalamu 'alaikum wa rahmatullah" sebanyak dua kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, sambil berniat mengucapkan salam itu kepada para malaikat, manusia, dan jin. Untuk imam ada niat tambahan lagi ketika salam, yaitu diniatkan salamnya kepada para makmum. Dan bagi makmum yang berada di sebelah kanan imam dengan salam kedua, menurut madzhab Syafi'i. Sedangkan untuk makmum yang berada di sebelah kiri, dengan salam pertama. Adapun yang berada di belakang Imam, maka boleh membalas salam itu dengan salam pertama ataupun kedua.

Dalil pendapat ini adalah hadits riwayat Samurah bin Jundab. Ia berkata, "Rasulullah saw. menyuruh kita untuk menjawab salam imam, untuk saling mencinta, dan saling mengucapkan salam di antara kita." [100]

Ulama Hanafiyyah berkata, "Makmum disunnahkan menjawab salam imam dengan salam pertama, jika ia berada di arah kanan, dan dengan salam kedua jika ia berada di arah kiri. Jika imam berada di hadapannya, maka niat menjawabnya dengan dua salam sekaligus. Disunnahkan juga bagi munfarid untuk meniatkan salamnya kepada malaikat."

---

[98] HR at-Tirmidzi, ad-Daruquthni, dan al-Baihaqi. Imam at-Tirmidzi berkata, hadits ini sanadnya tidak kuat. Para perawi bingung menilai sanadnya. Lihat *Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 63.

[99] HR Abu Nu'aim al-Ashfahani. Hadits ini gharib. Perawi lain meriwayatkan hadits ini secara mursal. Ibnu Abi Syaibah dan al-Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini, namun lewat Ali. (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 63)

[100] HR Ahmad dan Abu Dawud.

Menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, "Penambahan kalimat, 'Wa barakaatuh' pada redaksi salam tidak termasuk sunnah. Dalil mereka sama dengan dalil yang dipakai oleh Hanafiyyah, yaitu hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan di atas, "Nabi saw. mengucapkan salam ke arah kanan dan kiri, 'Assalaamu 'alaikum wa rahmatullahi, Assalaamu'alaikum wa rahmatullahi,' hingga terlihat warna putih pipi beliau."

Jika ucapan salam itu dibalik menjadi "'Alaikum salam," maka menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah hukumnya tidak boleh. Pendapat yang lebih shahih menurut mereka adalah "Salaam 'alaikum."

## Niat Keluar dari Shalat dengan Mengucapkan Salam

Pendapat yang lebih shahih menurut Syafi'iyyah adalah niat keluar dari shalat itu tidak termasuk wajib, karena dianalogikan dengan ibadah-ibadah lainnya. Selain itu, niat yang sebelumnya sudah otomatis mengeluarkannya dari shalat-shalat lain. Akan tetapi, Malikiyyah mengatakan niat keluar dari shalat itu sunnah, dan ini pendapat yang mu'tamad dari mereka. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa niat keluar dari shalat itu sunnah dengan dua salam, karena untuk membedakan antara satu shalat dengan shalat lainnya. Jika tidak niat keluar, maka shalatnya batal. Imam Ahmad sendiri mengatakan bahwa hal itu tidak sampai menyebabkan batalnya shalat. Bahkan, juga tidak sunnah menjawab salam bagi imam dan makmum. Jika niat keluar dari shalat bersamaan dengan mengucapkan salam kepada para malaikat, imam, dan makmum, maka itu hukumnya boleh karena hadits riwayat Samurah yang terdapat pada Sunan Abu Dawud, "Rasulullah saw. menyuruh kami untuk menjawab salam imam, dan beliau juga menyuruh agar kita saling mengucapkan salam." Sebagian ulama Hanabilah berkata, "Salam pertama diniatkan untuk keluar dari shalat, sedangkan salam kedua diniatkan untuk para malaikat dan makmum, jika ia menjadi imam; dan diniatkan untuk menjawab imam dan para malaikat, jika ia menjadi makmum."

Sependek-pendek salam yang mencukupi untuk diucapkan menurut madzhab Maliki adalah kalimat "Assalaamu 'alaikum" dengan bahasa Arab, boleh juga dengan kalimat *"Salaamun 'alaikum."* Namun salam yang sempurna adalah kalimat, *"Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah wa barakaatuh,"* karena hadits riwayat Abu Dawud dari Wa'il bin Hujrin, yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya, juga Ibnu Majah dalam Sunannya yang bersumber dari Ibnu Mas'ud.[101] Menurut madzhab Maliki yang masyhur, seorang makmum disunnahkan mengucapkan salam sebanyak tiga kali. *Pertama* untuk niat keluar dari shalat. *Kedua* untuk menjawab imam, dan yang *ketiga* untuk menjawab salam seseorang yang ada di sebelah kirinya, kalau memang ada orang.

Disunnahkan juga bagi seorang makmum untuk menjawab salamnya imam, orang yang di sebelah kirinya jika ada, dan orang yang shalat bersamanya meski satu rakaat atau lebih, tidak kurang dari itu.

Adapun dalil bolehnya meringkas salam hanya sekali, menurut Malikiyyah dan Syafi'iyyah adalah hadits dari Aisyah r.a.. Ia berkata, "Rasulullah saw. pernah mengucapkan salam hanya sekali ke hadapan beliau." Dan juga hadits Salamah ibnul Akwa', ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah saw. mengucapkan salam hanya sekali."[102] Karena, salam pertama itu sudah menjadi tanda keluar dari

[101] Lihat *Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 294.
[102] HR Ibnu Majah.

shalat sehingga tidak disyariatkan salam kedua. Adapun dalil wajibnya salam dua kali menurut Hanafiyyah dan Hanabilah adalah hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan di atas. Dikuatkan juga dengan hadits riwayat Jabir bin Samurah yang terdapat dalam Shahih Muslim bahwa Nabi saw. bersabda,

إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَمَنْ شِمَالِهِ.

*"Cukuplah bagi salah seorang kalian untuk meletakkan tangannya pada paha, kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya dan kepada orang di kanan dan kirinya."*

### 10. RUKUN KESEPULUH: TUMA'NINAH DALAM GERAKAN-GERAKAN TERTENTU

Menurut pendapat jumhur atau mayoritas ulama,[103] tuma'ninah termasuk rukun atau syarat rukun dalam ruku', i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Sedangkan menurut Hanafiyyah, tuma'ninah hanyalah wajib karena ada perintah dalam hadits tentang orang yang shalatnya jelek. Hadits itu berbunyi,

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.

*"Jika engkau hendak mendirikan shalat, maka berdirilah dan bertakbir. Kemudian bacalah ayat atau surah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Setelah itu, ruku'lah hingga tenang dalam ruku', kemudian bangkitlah dari ruku' hingga benar-benar berdiri i'tidal. Kemudian sujudlah hingga tenang dalam sujud. Lakukanlah itu dalam setiap shalatmu."*[104]

Dalil itu dikuatkan juga dengan hadits riwayat Hudzaifah, bahwa ia pernah melihat seorang lelaki yang ruku' dan sujudnya tidak sempurna. Lantas Hudzaifah berkata kepadanya, "Shalatmu itu tidak dianggap. Dan jika engkau mati, maka engkau mati dalam keadaan tidak suci yang Allah perintahkan kepada Muhammad saw.."[105] Dilihat secara tekstual, redaksi hadits ini menunjukkan bahwa tuma'ninah itu rukun dalam shalat karena mencakup berdiri juga.[106]

Tuma'ninah adalah diam setelah gerakan atau diam di antara dua gerakan sehingga memisahkan misalnya antara bangkit dan turun. Batas minimal tuma'ninah adalah sekadar diamnya anggota setelah gerak. Dalam ruku' misalnya, sebatas memisahkan antara bangkit dan turun sebagaimana pendapat Syafi'iyyah. Kira-kira sekadar cukup untuk membaca dzikir pada saat gerakan itu. Jika lupa dzikirnya, maka cukup dengan diam seukuran lama dzikirnya sebagimana pendapat Hanabilah. Sedangkan madzhab yang shahih adalah tuma'ninah itu diam meski sebentar. Atau, tuma'ninah itu mendiamkan anggota selama bacaan tasbih dalam ruku', sujud, dan bangkit dari keduannya sebagaimana pendapat Hanafiyyah. Atau pula, tuma'ninah itu diamnya anggota badan beberapa saat dalam rukun-rukun shalat sebagaimana pendapat Malikiyyah.

---

103 Rukun menurut Malikiyyah, Hanabilah, dan sebagian Syafi'iyyah. Sebagian ulama Syafi'iyyah yang lain menganggapnya syarat dalam rukun.

104 Muttafaq 'alaih, dari Abu Hurairah (*Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 264).

105 HR Bukhari.

106 Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar, Vol. 1, hlm. 432; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 316; Hasyiyah Bajuri, Vol. 1, hlm. 157, 159; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 453.

### 11.RUKUN KESEBELAS: MENERTIBKAN RUKUN-RUKUN SESUAI DENGAN SHALAT YANG DICONTOHKAN OLEH RASULULLAH SAW.

Tertib dalam shalat menurut mayoritas ulama hukumnya rukun. Wajib dalam hal bacaan dan sesuatu yang terulang dalam satu rakaat. Fardhu dalam sesuatu yang tidak terulang dalam tiap shalat atau dalam tiap rakaat, seperti tertibnya urutan berdiri sebelum ruku' tertib urutan ruku' sebelum sujud, menurut Hanafiyyah[107] dengan mendahulukan niat daripada takbiratul ihram, dan mendahulukan takbir daripada membaca surah al-Faatihah, dan mendahulukan membaca surah al-Faatihah daripada ruku', dan ruku' sebelum bangkit darinya, i'tidal sebelum sujud, dan sujud sebelum salam, dan tasyahud akhir sebelum membaca shalawat atas Nabi saw. menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah.

Dalilnya adalah Rasulullah saw. shalat dengan tertib. Juga, sebagai pelajaran yang beliau berikan kepada seorang lelaki yang shalatnya jelek. Selain itu, shalat adalah satu ibadah yang—menurut mayoritas ulama selain Hanafiyyah— akan batal dengan berhadats. Karena itu, maka tertib dalam shalat termasuk rukun.

Konsekuensi tertib sebagai rukun menurut mayoritas ulama sebagaimana dituturkan oleh ulama Syafi'iyyah, yaitu orang yang meninggalkan tertib secara sengaja, misalnya mandahulukan sujud sebelum ruku', maka shalatnya batal menurut ijma ulama, karena dianggap bermain-main. Akan tetapi jika tidak tertib karena lupa dan tidak melakukannya karena lalai, maka apa yang dilakukannya setelah perkara yang ditinggalkan termasuk *lahwu* karena tidak sesuai dengan tempatnya. Jika ingat yang telah ditinggalkan sebelum sampai pada rakaat lain, maka ia harus langsung melakukannya. Dan jika terlambat, maka shalatnya batal.

Jika tidak ingat hingga sampai pada rakaat berikutnya, maka bagian shalat yang ditinggalkan itu disempurnakan pada akhir shalat, seperti sujud kedua dan menyempurnakan yang lainnya karena ia telah melalaikan antara keduanya.

Jika yakin dalam akhir shalat ia telah meninggalkan sujud pada rakaat terakhir, maka ia harus bersujud dan mengulang tasyahudnya.

Jika sujud yang ditinggalkan itu bukan pada rakaat terakhir atau ia bimbang antara sujud terakhir atau bukan, maka ia harus menambah satu rakaat lagi karena rakaat yang kurang itu sudah sempurna dengan sujud dari rakaat setelahnya, dan ia meninggalkan yang lain.

Jika dalam posisi berdiri pada rakaat kedua ia ingat belum melakukan sujud pada rakaat pertama, jika ia telah duduk setelah sujudnya meski untuk istirahat, maka ia harus langsung bersujud dari posisi berdiri. Namun jika belum duduk, maka ia harus duduk terlebih dahulu baru sujud.

Jika dalam shalat empat rakaat ia lupa meninggalkan dua sujud atau lebih dan ia tidak ingat pada rakaat berapa, maka ia harus mengulang dua rakaat karena mengambil pertimbangan yang minim. Sehingga, rakaat pertama diganti dengan sujud dari rakaat kedua, dan membiarkan yang lain. Sedangkan rakaat ketiga diganti dengan sujud dari rakaat keempat, dan membiarkan yang lain.

Jika setelah salam baru ingat belum melakukan salah satu rukun: jika berupa niat atau takbiratul ihram, maka shalatnya batal. Namun jika selain dua hal itu, maka ia harus melanjutkan shalatnya asal belum lama dari salam dan tidak melakukan sesuatu yang

[107] *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Vol. 1, hlm. 429-431; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 317; *Hasyiyah Bajuri*, Vol. 1, hlm. 164; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 178; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 455; asy-Syarhul Kabiir lid-Dardiri, Vol. 1, hlm. 241.

membatalkan shalat, seperti memegang benda najis. Kalau sekadar berbalik, tidak menghadap kiblat, atau berbicara hanya sedikit, maka tidak apa-apa untuk melanjutkan dan melengkapi shalatnya. Akan tetapi jika jaraknya dari salam sudah lama, maka ia harus mengulang shalatnya kembali.

Adapun konsekuensi jika tertib dalam shalat hukumnya wajib dalam hal-hal yang terulang tiap rakaat, menurut madzhab Hanafiyyah adalah jika seseorang mendahulukan sujud daripada ruku', maka sujudnya tidak dianggap dan ia harus melakukan sujud lagi. Jika ia melakukan sujud lagi, maka shalatnya sah karena sudah memenuhi urutan tertib shalat sesuai aturan. Namun, ia harus sujud sahwi karena ia mendahulukan sujud daripada ruku'.

Jika seseorang dalam posisi duduk terakhir lantas teringat akan sujud *shulbiyyah*[108], maka ia harus melakukan sujud itu dan mengulang duduknya. Kemudian, menambahkan sujud sahwi karena disyaratkan harus berurutan antara duduk dan gerakan sebelumnya. Duduknya batal karena kembali pada sujud *shulbiyyah* atau sujud *tilawiyyah*.

Jika seseorang tidak melakukan ruku', maka ia harus mengqadhanya bersama sujud setelahnya. Jika teringat berdiri atau membaca surah, maka ia shalat satu rakaat.

Jika lupa sujud pada rakaat pertama, maka ia harus mengqadhanya meskipun setelah salam sebelum berbicara. Kemudian membaca tasyahud dan melakukan sujud sahwi. Kemudian membaca tasyahud hanya sampai pada kalimat "'*Abdulu wa Rasuuluh*."

108 Sujud *Shulbiyyah* adalah sujud yang termasuk bagian dari shalat. Hukum sujud ini seperti hukumnya sujud tilawah, karena ketika datang pada shalat maka diberikan hukum *shulbiyyah*.

# SUNNAH-SUNNAH, SIFAT-SIFAT, MAKRUH-MAKRUH, DAN DZIKIR-DZIKIR SETELAH SHALAT

Bab ini memuat tujuh pembahasan:

Perlu diperhatikan sebelumnya bahwa sunnah-sunnah shalat itu ada dua macam; sunnah di dalam shalat dan sunnah di luar shalat, misalnya seperti memakai siwak dan lain-lain.

## A. PEMBAHASAN PERTAMA: SUNNAH-SUNNAH DI DALAM SHALAT

Yang dimaksud dengan sunnah-sunnah shalat adalah semua ucapan atau perbuatan yang mendapat pahala jika dilakukan, dan tidak mendapat siksa jika ditinggalkan, namun hanya dicela. Jika sunnah-sunnah itu ditinggalkan, maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, dan tidak juga membatalkan shalat meskipun dengan sengaja meninggalkannya.

As-Sunnah sebagaimana dituturkan oleh madzhab Hanafiyyah[109] adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah saw., dan tidak pernah ditinggalkan kecuali ada udzur, seperti doa pujian dalam shalat, membaca *ta'awwudz*, takbir untuk ruku' dan sujud.

Menurut mereka, di dalam shalat itu terdapat sunnah-sunnah dan adab-adab. Adab-adab shalat adalah sesuatu yang terkadang sekali atau dua kali dilakukan oleh Rasulullah saw., artinya tidak dilakukan terus-menerus, seperti menambahkan bacaan tasbih dalam ruku' dan sujud sebanyak tiga kali, menambahkan bacaan sunnah sebagai pelengkap.

Sunnah atau adab menurut mereka bukanlah wajib, karena dalam shalat yang namanya wajib itu adalah sesuatu yang boleh ditinggalkan dalam shalat. Namun jika meninggalkannya itu karena lupa, maka ia wajib melakukan sujud Sahwi. Mereka menyebutkan bahwa di dalam shalat itu terdapat lima puluh satu sunnah dan tujuh adab.

Madzhab Maliki[110] menyebutkan bahwa di dalam shalat terdapat empat belas sunnah dan empat puluh delapan adab. Pengertian As-Sunnah menurut mereka adalah sesuatu yang diminta oleh syara', perkaranya dikuatkan, kedudukannya diagungkan, dan ditampakkan

---

109 *Fathul Qadiir wal Inaayah*, Vol. 1, hlm. 194; al-Badaa'i, Vol. 1, hlm. 198-220; *Tabyiinul Haqaa'iq*, Vol. 1, hlm. 106-132; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 447-511; *Maraaqil Falaah*, hlm. 41-44.

110 *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 317-337; *asy-Syarhul Kabiir*, Vol. 1, hlm. 242; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 50, 58, dan 60.

dalam jamaah. Yang melakukan mendapat pahala dan yang meninggalkan tidak mendapat siksa. Contoh sunnah yakni shalat Witir dan shalat Id.

Sedangkan pengertian *manduub* menurut mereka adalah sesuatu yang diminta oleh syara' tetapi tidak mutlak, perintahnya juga ringan, pelakunya mendapat pahala, dan yang meninggalkan juga tidak mendapat siksa. Contohnya seperti shalat empat rakaat sebelum shalat Zhuhur.

Menurut mereka ada delapan sunnah yang harus ditambal dengan sujud Sahwi jika ditinggalkan, yaitu membaca surah, suara keras, suara pelan, takbir, tahmid, dua tasyahud, dan duduk dalam tasyahud.

Sunnah-sunnah shalat menurut Syafi'iyyah[111] ada dua, yaitu sunnah ab'adh dan sunnah *hai'at*.

Sunnah *ab'adh* adalah sunnah yang jika ditinggalkan harus diganti dengan sujud Sahwi. Sunnah ini dalam shalat ada delapan,[112] yaitu sebagai berikut.

Tasyahud awal, duduk dalam tasyahud awal, membaca shalawat Nabi dalam tasyahud awal, membaca shalawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, doa Qunut subuh dan witir pertengahan Ramadhan, berdiri dalam Qunut, membaca shalawat atas Nabi dan keluarga beliau setelah Qunut.

Adapun sunnah hai'at dalam shalat jumlahnya ada empat puluh, seperti membaca tasbih dan sejenisnya. Sunnah *hai'at* tidak perlu ditambal dengan sujud Sahwi jika ditinggalkan.

Sedangkan pengertian As-Sunnah atau mustahab menurut mereka adalah sesuatu yang jika ditinggalkan dan sudah diposisi fardhu yang lain, maka tidak disuruh untuk kembali pada posisi yang telah ditinggalkannya. Misalnya seseorang meninggalkan tasyahud awal, lantas ingat setelah ia dalam posisi berdiri i'tidal, maka ia tidak kembali pada posisi tasyahud, namun harus menambalnya dengan melakukan sujud Sahwi. Jika ia sengaja kembali pada posisi tasyahud, sedangkan ia tahu itu hukumnya haram, maka shalatnya batal. Namun jika lupa, maka shalatnya tidak batal dan harus langsung berdiri jika ingat. Kemudian melakukan sujud Sahwi. Ketentuan ini berlaku jika ia shalat menjadi imam atau shalat sendirian.

Akan tetapi jika ia sebagai makmum, maka wajib baginya untuk kembali mengikuti imam. Karena, mengikuti imam itu lebih didahulukan daripada melakukan gerakan fardhu selanjutnya. Jika ia sengaja tidak kembali dan tahu hukumnya, maka shalatnya batal bila tidak berniat keluar dari jamaah. Akan tetapi jika niat keluar dari jamaah, maka shalatnya tidak batal.

Ulama Hanabilah berkata,[113] "Ada dua hal selain fardhu, yaitu wajib dan sunnah. Pengertian wajib adalah sesuatu yang jika ditinggalkan dengan sengaja, maka shalatnya batal. Namun jika lupa atau tidak tahu, maka harus diganti dengan sujud Sahwi. Perkara yang wajib dalam shalat itu ada delapan:

1. Membaca takbir (Allahu Akbar) untuk berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya. Dalilnya karena Rasulullah saw. melakukan hal itu dan beliau bersabda, *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."* Jika seseorang bertakbir sebelum pindah posisi, misalnya bertakbir untuk ruku' atau sujud, tetapi belum turun untuk ruku' atau sujud, maka tidak cukup. Yang

---

111 *Tuhfatuth Thullaab ma'a Hasyiyah Syarqawi*, Vol. 1, hlm. 195-216; Haasyiyah Bajuri, Vol. 1, hlm. 167-181, 193 dan setelahnya; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 152-184; *al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 71-82; *al-Majmu'*, Vol. 3, hlm. 356.

112 Sebagian ulama Syafi'iyyah ada yang menambahkan sunnah ini sampai dua puluh yang sebagiannya akan kami sebutkan dalam pembahasan sujud Sahwi. Disebut sunnah ab'adh karena diserupakan dengan rukun, dalam hal harus diganti.

113 *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 450, 455-460; *al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 462-559.

cukup adalah jika bertakbir antara mulai pindah posisi hingga akhir.

Takbir ini selain takbiratul ihram dan takbir ruku'nya makmum yang mendapati imamnya dalam keadaan ruku'. Karena, yang pertama termasuk rukun, sedang yang kedua hanyalah sunnah untuk membedakan dengan takbiratul ihram.

2. Membaca *tasmi'*, maksudnya ucapan *"Sami'allaahu liman hamidah"* bagi imam dan munfarid, tidak untuk makmum.
3. Membaca tahmid, yaitu bacaan *"Rabbanaa lakal hamdu"* untuk imam, makmum, dan munfarid.
4. Membaca tasbih saat ruku', "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ"
5. Membaca tasbih saat sujud, "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى."
6. Membaca doa di antara dua sujud, "رَبِّ اغْفِرْلِيْ." Yang wajib hanya sekali dari bacaan-bacaan di atas, namun sempurnanya dibaca berulang kali minimal tiga kali.
7. Membaca tasyahud awal, karena Rasulullah saw. selalu membacanya dan menyuruh umat untuk membacanya pula. Jika lupa tidak membaca tasyahud awal, maka beliau menggantinya dengan sujud Sahwi. Sependek-pendek redaksi tasyahud adalah, "

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

*"Segala penghormatan, keberkahan, permohonan dan kebaikan hanyalah bagi Allãh. Semoga keselamatan, kedamaian, rahmat dan barokah Allãh selalu tercurah kepadamu wahai nabi. Semoga pula kedamaian senantiasa diberikan Allãh kepada kami dan hamba-hambaNya yang shaleh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah."*

8. Duduk dalam tasyahud awal. Nomor ini dan sebelumnya hukumnya wajib bagi selain makmum yang imamnya lupa dan berdiri.

Adapun sunnah-sunnah adalah sunnah ucapan, perbuatan, dan hai'ah. Sunnah ucapan ada tujuh belas, yaitu *istiftah, ta'awwudz, basmalah*, membaca amin, membaca surah pada dua rakaat pertama dalam shalat yang jumlahnya empat atau tiga rakaat, juga dalam shalat Subuh, shalat Jumat, shalat hari raya [Idul Fitri dan Idul Adha], dalam setiap shalat sunnah, membaca dengan suara keras dan pelan pada tempatnya, ucapan "

مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءُ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

*"Pujian yang memenuhi langit dan bumi dan segala sesuatu yang Engkau kehendaki dari makhluk-makhluk-Mu yang memuji."*

setelah membaca tahmid bagi Imam dan munfarid bukan makmum, tidak menambah tasbih pada ruku' dan sujud lebih dari satu, ucapan "Rabbighfirlii" antara dua sujud, membaca ta'awwudz pada tasyahud akhir, yaitu

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

*"Aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka Jahanam."*

membaca doa pada akhir tasyahud akhir, membaca shalawat barakah atas Nabi beserta keluarga pada tasyahud akhir, yaitu bacaan "Wa baarik 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad..," tidak menambahkan bacaan yang telah cukup dibaca pada tasyahud pertama, dan qunut dalam witir.

[114] Dinamakan hai'ah karena ia sifat bagi yang selainnya.

Adapun selain hal tersebut di atas, adalah termasuk sunnah perbuatan dan *hai'ah*,[114] seperti tenangnya jari-jari dalam keadaan terangkum mamanjang ketika mengangkat kedua tangan menghadap kiblat, dengan ketinggian seukuran pundak, ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika bangkit dari ruku', dan meletakkan kedua tangan setelah itu.

### 1. *PENJELASAN SUNNAH-SUNNAH DI DALAM SHALAT*

#### a. Mengangkat Kedua Tangan Saat Takbiratul Ihram

Para ulama tidak berbeda pendapat mengenai sunnahnya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram untuk memulai shalat, yaitu dengan mengangkat kedua tangan setinggi pundak menurut Malikiyyah[115] dan Syafi'iyyah. Adapun dalam madzhab Hanabilah terdapat pilihan, yaitu antara mengangkatnya setinggi telinga dan mengangkatnya setinggi pundak. Sedangkan ulama madzhab Hanafiyyah berkata, "Bagi lelaki meluruskan ibu jarinya dengan daun telinga, sedangkan bagi perempuan hanya mengangkat sampai pada kedua pundak saja karena itu lebih menutupi baginya." Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa ujung jari tangan harus sampai pada daun telinga ketika takbir. Akan tetapi, menurut Imam an-Nawawi ketika takbir ujung-ujung jari harus lebih tinggi daripada daun telinganya. Pendapat inilah yang dipegang oleh madzhab Malikiyyah. Para fuqaha menambahkan, disunnahkan juga untuk memiringkan ujung jari ke arah kiblat karena kemuliaan arah kiblat tersebut.

Dalil yang dipakai madzhab Hanafiyyah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujrin, yaitu bahwa ia melihat Rasulullah saw. mengangkat kedua tangan hingga mulai masuk dalam shalat, bertakbir, sambil mengatur posisi keduanya setinggi daun telinga.[116] Juga hadits al-Barra' bin Azib yang berbunyi, "Jika mendirikan shalat, Rasulullah saw. mengangkat kedua tangan beliau hingga ibu jari beliau setinggi daun telinga."[117] Dikuatkan juga dengan hadits riwayat Anas. Ia berkata,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ

*"Aku pernah melihat Rasulullah saw. bertakbir dalam shalat sambil menyelaraskan ibu jari beliau dengan daun telinga."*[118]

Adapun dalil yang dipakai oleh ulama Syafi'iyyah dan Malikiyyah adalah, hadits riwayat Ibnu Umar r.a. bahwa jika hendak memulai shalat, Rasulullah saw. mengangkat kedua tangan setinggi pundak.[119]

Adapun dalil yang dipakai ulama Hanabilah adalah kedua perkara yang mereka jadikan alternatif pilihan sama-sama dari Rasulullah saw.. Dalil mengangkat kedua tangan setinggi pundak adalah hadits riwayat Abu Humaid,[120] Ibnu Amr, Ali, dan Abu Hurairah. Sedangkan dalil mengangkat kedua tangan setinggi daun telinga adalah hadits riwayat Wa'il bin Hurjin dan Malik bin Hauyarits.[121]

Waktu mengangkat kedua tangan: pendapat yang lebih shahih menurut Hanafiyyah adalah mengangkat kedua tangan terlebih dahulu baru bertakbir, karena hal itu menunjukkan peniadaan keagungan selain Allah.

Malikiyyah berkata, "Kedua tangan diang

---

115 Hal ini menurut mereka dianggap adab dan keutamaan.
116 HR Muslim (*Nashbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 310).
117 HR Ahmad, Ishaq bin Rahawaih, ad-Daruquthni, dan ath-Thahawi (*Nashbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 311).
118 HR al-Hakim dan ad-Daruquthni (*Nashbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 311).
119 Muttafaq 'alaih.
120 HR Jama'ah kecuali Muslim.
121 Hadits Wa'il disebutkan dalam Shahih Muslim, sedangkan hadits Malik selain terdapat dalam Shahih Muslim juga ada dalam Musnad Ahmad. Lihat *Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 179-183.

kat terbuka dengan punggung tangan menghadap ke langit, dan bagian dalamnya ke tanah ketika mulai dalam takbiratul ihram, bukan pada takbir yang lain."

Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan itu bersamaan dengan permulaan takbiratul ihram, dan akhir keduanya juga bersamaan dengan habisnya takbir. Keduanya berjalan serentak, tidak saling mendahului. Jika takbir selesai, maka kedua tangan juga diturunkan. Jika lupa tidak mengangkat kedua tangan hingga takbir selesai, maka tidak perlu mengangkat keduanya karena sudah lewat dari sunnah. Namun jika di tengah takbir ia ingat, maka boleh mengangkat tangan karena masih mendapatkan sisa takbir. Jika tidak sempat mengangkat kedua tangan setinggi pundak, maka boleh mengangkat sedapatnya. Boleh juga mengangkat salah satu tangan jika kesulitan, karena Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ

*"Jika aku memerintahkan pada sesuatu, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian."*

Jika tidak memungkinkan baginya untuk mengangkat keduanya kecuali melebihi dari yang disunnahkan, maka boleh baginya untuk mengangkat keduanya. Dan hal itu juga dianggap melakukan sunnah.

Keadaan jari-jari ketika diangkat: Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyyah berkata, "Disunnahkan untuk merenggangkan jari-jari ketika takbir. Artinya tidak menggabungkan jari-jari menjadi satu, namun juga tidak terlalu renggang. Usahakan jari-jari renggang tapi dalam keadaan biasa atau sedang, karena Rasulullah saw. sendiri ketika bertakbir selalu mengangkat kedua tangan sambil merenggangkan jari-jari beliau."[122]

Ulama Hanabilah berkata, disunnahkan untuk menggabungkan jari-jari ketika mengangkat karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا

*"Jika berdiri mendirikan shalat, maka Rasulullah saw. mengangkat kedua tangan sambil menggabungkan jari-jari beliau."*[123]

Membaca takbiratul ihram dengan suara keras: Ulama Malikiyyah berkata,[124] "Disunnahkan bagi setiap orang shalat, baik imam, makmum, maupun munfarid untuk membaca takbiratul ihram dengan suara keras. Adapun takbir-takbir dalam shalat selain takbiratul ihram, maka hanya imam yang disunnahkan untuk mengeraskannya. Dan bagi selain imam, sunnahnya untuk bertakbir dengan suara pelan."

Mengangkat kedua tangan pada selain takbiratul ihram: Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah berkata, "Tidak disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan pada selain takbiratul ihram, yaitu ketika hendak ruku' atau bangkit dari ruku'. Karena menurut mereka, Rasulullah saw. juga tidak mengangkat kedua tangan kecuali pada takbiratul ihram. Dalilnya sebuah hadits riwayat Ibnu Umar. Ia berkata, 'Jika hendak shalat, Rasulullah saw. mengangkat kedua tangan dan tidak mengulangnya lagi.'"[125]

Mereka juga berdalil pada perbuatan Ibnu Mas'ud ketika ia berkata, "Aku shalat bersama kalian dengan cara shalat Rasulullah saw.." Lantas ia shalat tanpa mengangkat kedua tangan kecuali ketika takbiratul ihram. Redaksi

---

122 HR at-Tirmidzi dari Abu Hurairah dengan redaksi "Jika bertakbir dalam shalat, maka beliau merenggangkan jari-jari beliau." (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 176)

123 HR Lima Perawi kecuali Ibnu Majah (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 176).

124 *Asy-Syarhul Kabiir ma'a ad-Dasuuqi*, Vol. 1, hlm. 244; *asy-Syarhus Shaghiir wa Hasyiiyah ash-Shaawi*, Vol. 1, hlm. 322.

125 Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini maqlub maudhu'." (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 181)

haditnya berbunyi, "Rasulullah saw. hanya mengangkat kedua tangan pada permulaan shalat dan beliau tidak mengulangnya kembali."[126] Ibnu Mas'ud juga berkata,

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُم إِلاَّ عِنْدَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلاَةِ.

"Aku pernah shalat bersama Rasulullah saw., Abu Bakar, dan Umar. Mereka semua tidak mengangkat kedua tangan kecuali ketika hendak memulai shalat."[127] Maksudnya, ketika takbiratul ihram.

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berkata, "Disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan tidak hanya pada takbiratul ihram, yaitu ketika ruku' dan bangkit dari ruku' atau i'tidal. Dalil mereka adalah hadits mutawatir yang diriwayatkan oleh dua puluh satu sahabat."[128] Di antaranya hadits riwayat Ibnu Umar. Ia berkata, "Jika hendak shalat, Rasulullah saw. selalu mengangkat kedua tangan setinggi pundak lantas bertakbir. Jika hendak ruku', beliau juga mengangkat keduanya seperti takbir pertama. Ketika bangkit dari ruku' beliau juga melakukan hal yang sama sambil mengucapkan,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ[129]

*"Mudah-mudahan Allah mendengar orang yang senantiasa memuji-Nya, ya Tuhan kami hanya milik-Mulah segala puji."*

Ulama Syafi'iyyah menambahkan, sebagaimana diucapkan oleh Imam an-Nawawi, "Disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan juga ketika bangkit dari tasyahud awal. Dalilnya hadits dari Nafi', bahwa Ibnu Umar r.a. ketika shalat ia bertakbir sambil mengangkat kedua tangan. Dan ketika bangkit dari dua rakaat, ia juga mengangkat kedua tangan." Lantas Ibnu Umar me-*rafa'*-kan hadits itu kepada Rasulullah saw..[130]

**Kesimpulan**: yang harus diperhatikan menurut mayoritas ulama, dalam mengangkat kedua tangan adalah jari-jari tangan harus merenggang biasa. Sedangkan menurut Hanabilah, jari-jarinya menyatu. Adapun untuk kedua tangan, para ulama sepakat untuk menghadapkan tangan ke arah kiblat dengan memakai telapak tangan. Hal itu karena kemuliaan arah kiblat.

### b. Bacaan Takbiratul Ihramnya Makmum Bersamaan dengan Imam

Ulama Hanafiyyah berkata, "Penyamaan atau pembarengan takbiratul ihram ini disunnahkan, karena Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا كَبَّرَ - أَيْ الإِمَامُ - فَكَبِّرْ

*'Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian.'*

Dengan syarat, takbir makmum tidak selesai lebih dahulu daripada imam.

### c. Meletakkan Tangan Kanan di atas Tangan Kiri

Mayoritas ulama selain Malikiyyah berkata, "Setelah takbir shalat, disunnahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas punggung pergelangan tangan kiri karena riwayat Wa'il bin Hujrin yang berbunyi,

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ

---

126 HR Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi. Ia berkata, "Hadits ini hasan." (*Nashbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 394)

127 HR ad-Daruquthni dan al-Baihaqi. Hadits ini dhaif, dan yang benar adalah hadits ini mursal (*Nashbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 396).

128 Lihat kitab *an-Nuzhum al-Mutanaatsir minal Hadiits al-Mutawaatir* karya Sayyid Muhammad Ja'far al-Kattani, hlm. 58. Imam Bukhari berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh tujuh belas sahabat, dan tidak benar mereka tidak me-*rafa'*-kan."

129 *Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 179-182.

130 HR Bukhari dalam Shahihnya (*al-Majmu'*, Vol. 3, hlm. 424).

وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى

Wa'il bin Hujrin meriwayatkan bahwa ia melihat Nabi saw. mengangkat kedua tangan ketika bertakbir untuk shalat. Lantas, setelah membungkus dengan pakaian beliau meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri."[131] Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Qabishah bin Hulb, ayahnya berkata, "Ketika menjadi imam shalat kami, Rasulullah saw. memegang tangan kiri dengan tangan kanan beliau."[132] Dikuatkan juga dengan hadits riwayat Sahal bin Sa'd. Ia berkata, "Orang-orang menyuruh agar seseorang hendaknya meletakkan tangan kanannya di atas lengan kiri ketika shalat."[133]

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah melewatinya saat ia sedang shalat dengan meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Melihat itu beliau memegang tangan Ibnu Mas'ud dan mengganti posisinya; yang tadinya di bawah menjadi di atas.[134]

Meletakkan tangan menurut madzhab Hanabilah dan Syafi'iyyah: caranya dengan meletakkan tangan kanan pada pergelangan atau sekitar pergelangan. Dalilnya adalah hadits Ibnu Hujrin yang telah disebutkan di atas. Adapun menurut madzhab Hanafiyyah adalah, dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri sambil melingkarkan jari kelingking dengan ibu jari bagi lelaki. Sedangkan bagi perempuan, dengan meletakkan tangannya di atas dada tanpa harus melingkarkan jari-jarinya karena itu lebih menutup baginya.

Menurut Hanafiyyah dan Hanabilah, posisi kedua tangan adalah di bawah pusar karena hadits yang diriwayatkan oleh Ali. Ia berkata, "Yang termasuk sunnah adalah meletakkan tangan kanan dan tangan kiri di bawah pusar."[135] Ucapan ini berpijak dari sunnah Nabi saw..

Adapun yang disunnahkan menurut Syafi'iyyah adalah meletakkan kedua tangan di bawah dada, di atas perut agak miring ke sebelah kiri, agar berdekatan dengan anggota tubuh yang paling mulia, yaitu hati. Hal ini sesuai dengan hadits Wa'il bin Hujrin, "Aku pernah melihat Rasulullah saw. shalat sambil meletakkan kedua tangan beliau di atas dada, dengan menopangkan salah satu dari keduanya pada tangan yang lain." Hadits ini juga diperkuat oleh hadits riwayat Ibnu Khuzaimah mengenai posisi tangan dengan cara seperti di atas.

Ulama Malikiyyah berkata, "Disunnahkan untuk melepaskan kedua tangan dalam shalat dengan tetap menjaga kekhidmatan, tidak dengan kekuatan, dan tidak pula mendorong orang yang ada di hadapannya karena itu menghilangkan kekhusyukan. Boleh juga hukumnya meletakkan kedua tangan di atas dada dalam shalat sunnah karena bolehnya bersandar, meski tanpa keadaan mendesak. Jika ia melakukan hal itu dalam shalat fardhu, maka hukumnya makruh karena dianggap seolah bersandar. Namun jika niatnya bukan untuk bersandar melainkan untuk menjalankan sunnah, maka hal itu tidak makruh. Demikian juga hukumnya jika tidak ada niatan untuk sesuatu yang jelas."

Dari sekian pendapat, menurut saya yang rajih adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Pendapat inilah yang disepakati madzhab Malikiyyah yang telah menetapkan untuk memerangi perkara yang tidak sunnah, yaitu

131 HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i. redaksinya dari an-Nasa'i.
132 HR at-Tirmidzi. Ia berkata, "Hadits ini hasan."
133 HR al-Bukhari.
134 HR Abu Dawud.
135 HR Ahmad dan Abu Dawud.

niat bersandar. Atau untuk memerangi keyakinan yang rusak, yaitu anggapan sebagian orang awam bahwa hal itu termasuk wajib dalam shalat.

### d. Melihat pada Tempat Sujud

Ulama Syafi'iyyah dan lainnya berkata, dalam shalat disunnahkan untuk melihat pada tempat sujud, karena hal itu lebih membawa kepada kekhusyukan. Selain itu, juga ada hadits dari Ibnu Abbas yang menganjurkan tentang hal itu. Ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ لَمْ يَنْظُرْ إِلاَّ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ

"Jika memulai shalat, Rasulullah saw. selalu memandang ke arah tempat sujud."[136] Hal itu selalu dilakukan, kecuali ketika dalam tasyahud karena beliau melihat pada jari telunjuk yang menunjuk ke arah kiblat."[137]

### e. Doa Iftitah [Pembuka]

Ulama Malikiyyah berkata, doa Iftitah hukumnya makruh karena ada hadits riwayat Anas yang menegaskan,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاَةَ بِـالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

Rasulullah saw., Abu Bakar, dan Umar memulai bacaan shalat langsung dengan surah al-Faatihah.[138]

Mayoritas ulama berkata, doa Iftitah setelah takbiratul ihram hukumnya sunnah pada rakaat pertama. Pendapat ini menurut saya adalah pendapat yang rajih. Redaksi doa Iftitah itu bermacam-macam, namun yang dipilih oleh madzhab Hanafiyyah dan Hanabilah adalah doa yang berbunyi seperti berikut,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

*"Mahasuci Engkau ya Allah lagi Maha Terpuji. Maha Agung nama-Mu lagi Mahaluas kekuasaan-Mu dan tidak ada Tuhan selain Engkau."*

Doa ini mereka pilih karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

"Jika memulai shalat, Rasulullah saw. berdoa, *'Maha Suci Engkau ya Allah lagi Maha Terpuji. Maha Agung nama-Mu lagi Maha Luas kekuasaan-Mu dan tidak ada Tuhan selain Engkau.'"*[139]

Kalimat *subhaanallaahumma* artinya menyucikan Allah, sedangkan kalimat *wa tabaarakasmuka* berasal dari kata berkah. Artinya, adanya kebaikan Ilahi dalam sesuatu. Kalimat *wa ta'aala jadduka,* artinya keagungan yang tinggi melebihi keagungan segala sesuatu. Maksud

---

136 Imam an-Nawawi berkata, "Hadits Ibnu Abbas ini gharib dan saya tidak mengenalnya. Adapun riwayat al-Baihaqi dari Anas dan lain-lain yang serupa dengan hadits ini, semuanya dhaif (*al-Majmu',* Vol. 3, hlm. 272). Akan tetapi semua perawi selain Muslim dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas, dari Nabi saw., beliau bersabda, *"Mengapa orang-orang memandang ke langit ketika shalat?"* Suara beliau meninggi ketika bersabda mengenai hal itu hingga akhirnya beliau menegaskan, *"Sungguh Allah akan membinasakan mereka karena perbuatan itu, atau Dia akan merampas mata mereka."* Riwayat lain dari Ibnu Sirin secara mursal bahwa kisah ini menjadi sebab turunnya firman Allah yang berbunyi, "(Yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya." (al-Mu'minuun: 2) (*Nailul Authaar,* Vol. 2, hlm. 189)

137 Dari Ahmad, an-Nasa'i, dan Abu Dawud, dari Abdullah ibnuz Zubair ia berkata, "Jika posisi duduk tasyahud, Rasulullah saw. meletakkan tangan kanan beliau pada paha kanan, dan meletakkan tangan kiri beliau pada paha kiri. Setelah itu, beliau berisyarat dengan jari telunjuk, dan pandangan beliau tidak lepas dari jari itu." (*Nailul Authar,* Vol. 2, hlm. 189).

138 *Muttafaq 'alaih.*

139 HR Abu Dawud dan ad-Daruquthni dengan redaksi yang serupa tetapi dari Anas. Lima perawi juga meriwayatkan hadits yang sama, tetapi lewat Abu Sa'id. Dalam kitab Shahih-nya, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Umar membaca doa itu dengan suara keras (*Nailul Authaar,* Vol. 2, hlm. 195).

kalimat ini adalah untuk menyucikan Allah dengan meniadakan sesuatu yang patut disembah kecuali Dia.

Mereka berkata, "Sudah jelas bahwa yang ma'tsur dari Nabi saw. lebih utama untuk dipilih dan dilaksanakan."

Akan tetapi, redaksi yang dipilih oleh madzhab Syafi'iyyah adalah sebagai berikut.

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ

*Aku hadapkan wajahku kepada sang Pencipta langit dan bumi, mengesakanNya dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan-Nya. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seru sekalian alam yang tiada sekutu bagiNya. Untuk itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang berserah diri.*

Redaksi ini juga bersumber dari hadits shahih yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Imam at-Tirmidzi melalui Ali bin Abi Thalib.[140] Redaksi ini termasuk penggalan ayat Al-Qur'an selain kalimat yang terakhir, yaitu kalimat *"minal Muslimin."* Aslinya seperti dituturkan Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, yaitu menggunakan kalimat, *"awwalul Muslimin."*

Arti doa Iftitah di atas adalah, niat ibadahku adalah untuk menyembah Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Juga, karena mengikuti agama yang hak, yaitu agama Islam tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatu. Shalatku, ibadahku, dan hidup matiku hanyalah untuk Allah. Dan aku adalah seorang Muslim.

Imam Ahmad membolehkan penggunaan doa Iftitah dengan selain kalimat " سبحان اللهم " Ulama Hanafiyyah memperbolehkan penggabungan antara pujian dan tawajjuh dalam shalat sunnah, namun untuk shalat jenazah hanya pujian saja.

Menurut madzhab Hanafiyyah dan Hanabilah, jika seorang imam sudah mulai membaca surah—baik dengan suara keras maupun pelan—maka menurut pendapat yang mu'tamad, makmum tidak boleh membaca doa Iftitah, baik ia terlambat maupun tidak. Alasannya, karena mendengarkan bacaan imam ketika bacaan keras hukumnya fardhu, sedangkan dalam shalat sirriyyah disunnahkan menghormati bacaan. Jadi, hukumnya sunnah bukan karena dzatnya. Adapun diamnya makmum dalam shalat sirriyah bukan karena wajib diam, namun karena bacaan imam adalah juga bacaan makmum. Akan tetapi, Hanabilah menganjurkan agar makmum membaca ta'awwudz dan doa Iftitah dalam shalat sirriyah ataupun dalam shalat jahriyyah, tetapi pada saat imam berhenti membaca.

Menurut madzhab Syafi'i boleh hukumnya membuka shalat dengan bacaan

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

*"Mahasuci Allah, segala puji bagi-Nya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar."*

Atau dengan kalimat,

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً.

*"Allahu Mahabesar dan segala puji bagi-Nya dengan pujian yang amat banyak. Dan Mahasuci Allah di waktu pagi dan petang."*

Atau dengan kalimat,

140 *Nailul Authaar,* Vol. 2, hlm. 191-192, dalam Shahih Muslim redaksinya berbeda, yaitu dengan kalimat, "Wa ana awwalul Muslimin." Imam asy-Syafi'i berkomentar mengenai hadits itu, "Karena Rasulullah saw. memang orang Muslim pertama dalam umat ini."

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

*"Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah semua noda dan dosaku sebagaimana membersihkan kotoran pada pakaian yang dibersihkan. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan dan dosaku dengan air, salju dan embun."*

Bagi orang yang shalat sendirian, disunnahkan untuk membaca seluruh doa di atas. Juga, bagi imam yang para makmumnya rela ia membaca panjang. Bisa juga ditambah lagi dengan kalimat,

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوبِيْ جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ. أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

*"Ya Allah, Engkaulah Raja diraja yang tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu yang telah berbuat zhalim kepada diriku. Aku mengakuinya segala dosa-dosaku karenanya ampunilah aku, karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Berilah aku petunjuk agar memiliki akhlak yang baik karena tidak ada yang mampu membimbingnya menjadi baik kecuali Engkau. Dan hindarkanlah aku dari akhlaq yang tidak baik karena tidak ada yang mampu menghindarkan dari keburukannya kecuali hanya Engkau. Aku penuhi Panggilan-Mu ya Allah dengan kegembiraan dan karena pertolongan-Mu. Semua kebaikan berasal dari-Mu dan tidaklah Engkau didekati dengan keburukan. Aku beriman dan selalu memohon kepada-Mu. Maha Suci Engkau ya Allah lagi Maha Tinggi, aku mohon ampunan-Mu dan bertaubat pada-Mu."*

Menurut madzhab Syafi'iyyah, disunnahkan untuk ber-tawajjuh dalam doa Iftitah baik shalat fardhu maupun nafilah, baik bagi imam, makmum, maupun munfarid. Tawajjuh tetap dibaca, meski imam sudah mulai membaca surah al-Faatihah atau ia sendiri membaca amin bersama imam sebelum ia membacanya. Akan tetapi, ia tidak membaca tawajjuh itu jika ia sudah memulainya dengan membaca surah al-Faatihah atau membaca ta'awwudz karena mereka berkata, "Tidak disunnahkan kecuali dengan lima syarat, yaitu sebagai berikut.

*Pertama,* pada selain shalat jenazah. Di dalamnya tidak ada tawajjuh, hanya saja disunnahkan untuk membaca ta'awwudz.

*Kedua,* tidak pada posisi takut kehilangan waktu pelaksanaan, yaitu waktu yang cukup untuk satu rakaat. Namun jika waktu tidak memungkinkan, maka tidak disunnahkan untuk membaca tawajjuh.

*Ketiga,* makmum tidak takut kehilangan waktu untuk membaca surah al-Faatihah. Artinya jika takut maka tidak disunnahkan tawajjuh. Jika telah memulai tawajjuh, maka sedapatnya membaca surah al-Faatihah.

*Keempat,* tidak mendapatkan imam dalam keadaan selain berdiri. Artinya jika makmum mendapatkan imam dalam posisi i'tidal, maka tidak disunnahkan tawajjuh. Namun jika ia mendapatkan imam dalam posisi duduk tasya-

hud, lantas imam salam atau bangkit sebelum ia sempat duduk bersamanya, maka disunnahkan untuk membaca doa Iftitah.

*Kelima*, tidak memulai dengan ta'awwudz atau membaca surah al-Faatihah meski lupa. Jika telanjur masuk, maka tidak perlu kembali lagi.

**f. Membaca Ta'awwudz atau *Isti'aadzah*[141] Sebelum Membaca Surah**

Ulama Malikiyyah berkata, "Membaca ta'awwudz dan basmalah sebelum surah al-Faatihah hukumnya makruh. Karena, hadits riwayat Anas yang telah disebutkan di atas, yaitu "Rasulullah saw., Abu Bakar, dan Umar memulai bacaan shalat langsung dengan surah al-Faatihah."

Ulama Hanafiyyah berkata, "Sunnah hukumnya membaca ta'awwudz hanya pada rakaat pertama."

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berkata, "Disunnahkan membaca ta'awwudz dengan suara pelan pada rakaat pertama sebelum membaca surah. Misalnya dengan mengucapkan,

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

*Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.*

Diriwayatkan oleh Ahmad, ia berkata,

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ[142]

*"Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Mendengar, dan Maha Mengetahui dari gangguan setan yang terkutuk."*

Kemudian setelah ta'awwudz membaca basmalah dengan suara pelan menurut Hanafiyyah dan Hanabilah, dan membacanya dengan suara keras menurut Syafi'iyyah sebagaimana telah kami jelaskan di atas. Dalil mereka mengenai sunnahnya membaca ta'awwudz adalah firman Allah yang berbunyi,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

*"Maka apabila engkau (Muhammad) hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk."* **(an-Nahl: 98)**

**g. Mengucapkan Amin**

Yaitu dengan membaca amin baik imam, makmum, maupun munfarid. Kata amin sendiri artinya 'kabulkanlah.' Kalimat ini dibaca setelah selesai membaca surah al-Faatihah. Menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah membacanya dengan suara pelan, namun menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, amin itu dibaca sesuai shalatnya. Jika shalat sirriyyah maka dibaca pelan, dan jika pada shalat jahriyyah maka dibaca dengan suara keras. Dianjurkan juga agar bacaan amin-nya makmum itu bersamaan dengan amin-nya imam.

Dalil yang mereka pakai adalah hadits riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

*"Jika imam membaca amin, maka ikutilah. Karena siapa saja yang bacaan amin-nya bersamaan dengan bacaan amin-nya para malaikat, maka dosa-dosa yang telah lampau akan diampuni."* Ibnu Syihab az-Zuhri berkata, "Ra-

---

141 Memohon perlindungan dan penjagaan dari sesuatu yang dibenci atau tidak disukai.

142 Dalilnya adalah hadits riwayat Ahmad dan at-Tirmidzi dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi saw. bahwa jika berdiri untuk shalat beliau memulai dengan membaca, "A'uudzu billaahis Samii'il 'Aliim minasy-syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafkhihi wa naftsihi." Ibnul Mundzir berkata, "Sebelum membaca surah, Rasulullah saw. membaca ta'awwudz, yaitu, 'A'uudzu billaahi minasy-syaithaanir rajiim.'" (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 196)

sulullah saw. juga membaca, *'Amiiin.'"*[143]

Ulama Hanabilah menambahkan,[144] "Jika sang imam lupa tidak membaca amin, maka para makmum disuruh untuk menyerukan amin untuk mengingatkan sang imam. Karena, membaca amin itu termasuk sunnah qauliyyah. Jadi jika imam lupa atau meninggalkannya, maka makmum tetap membacanya, sama seperti ta'awwudz. Dan jika imam membacanya dengan suara pelan, maka makmum membacanya dengan suara keras. Jika seseorang tidak membaca amin baik lupa maupun sengaja hingga ia sudah masuk dalam bacaan surah, maka tidak perlu mengulangnya karena kesunnahannya sudah lewat."

Dalil Hanafiyyah dan Malikiyyah yang mengatakan bahwa bacaan amin diucapkan dengan suara pelan adalah ucapan Ibnu Mas'ud, "Empat hal yang disamarkan oleh imam, yaitu membaca ta'awwudz, membaca basmalah, membaca amin, dan tahmid."[145] Maksud tahmid adalah kalimat, *"Rabbanaa wa lakal hamdu."*

Sedangkan dalil Syafi'iyyah dan Hanabilah yang mengatakan bahwa amin dibaca dengan suara keras adalah hadits riwayat Abu Hurairah. Ia berkata, "Jika membaca akhir surah al-Faatihah, Rasulullah saw. selalu menyambungnya dengan bacaan amin sehingga orang-orang yang berada di barsan pertama mendengarnya."[146] Dikuatkan dengan hadits Wa'il bin Hujrin, ia berkata,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ {وَلَا الضَّالِّينَ} فَقَالَ آمِينَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ

"Aku pernah mendengar Rasulullah saw. Membaca, *'Ghairilmaghdhuubi'alaihimwaladh-Dhaalliin,'* lantas beliau membaca amin dengan suara memanjang."[147]

### h. Diam Sejenak

Ulama Syafi'iyyah berkata,[148] "Disunnahkan untuk diam sejenak dalam enam tempat dalam shalat. Lama diamnya kira-kira bacaan, *'Subhaanallaah.'* Enam tempat itu selain diam antara bacaan amin dan bacaan surah, karena diam di situ hak sang imam dalam shalat *jahriyyah* dengan lamanya diam sekitar bacaan fatihahnya makmum selesai. Dalam diam itu, disunnahkan bagi imam untuk membaca surah atau berdoa dengan suara pelan. Namun, membaca surah lebih utama. Maksudnya diam di situ adalah tidak mengeluarkan suara keras. Jika tidak, maka hakikatnya tidak dituntut untuk diam.

Enam tempat diam itu adalah, antara bacaan *tawajjuh* dan *ta'awwudz*, antara takbiratul ihram dan *tawajjuh*, antara *ta'awwudz* dan basmalah, antara surah al-Faatihah dan amin, antara amin dan bacaan surah, dan antara surah dan takbir untuk ruku'. Artinya, tiga tempat sebelum membaca surah al-Faatihah dan tiga tempat setelah membaca surah al-Faatihah. Hikmah diam sejenak pada urutan keempat adalah, agar makmum tahu bahwa bacaan amin itu tidak termasuk ayat Al-Qur'an.

Ulama Hanabilah berkata,[149] "Disunnahkan bagi sang imam untuk diam istirahat setelah membaca surah al-Faatihah. Dan kesempatan ini digunakan makmum untuk membaca surah al-Faatihah, agar bacaannya tidak berbenturan

143 HR Jama'ah kecuali at-Tirmidzi yang tidak menyebutkan ucapan Ibnu Syihab (*Nailul Authaar,* Vol. 2, hlm. 222).
144 *Al-Mughni,* Vol. 1, hlm. 490.
145 *Fathul Qadir,* Vol. 1, hlm. 204, Ucapan itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibrahim an-Nakha'iy.
146 HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan tambahan, "Sehingga seluruh masjid bergetar." (*Nailul Authaar,* Vol. 2, hlm. 224)
147 HR Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi.
148 *Hasyiiyah al-Baajuri,* Vol. 1, hlm. 172; *Mughnil Muhtaaj,* Vol. 1, hlm. 163.
149 *Al-Mughni,* Vol. 1, hlm. 491 dan 495.

dengan bacaan imam. Disunnahkan juga diam setelah takbir, setelah selesai membaca surah, dan setelah selesai membaca al-Faatihah sebelum membaca amin."

Dalil masyru'-nya diam sejenak adalah hadits dari Samurah. Ia meriwayatkan,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا اسْتَفْتَحَ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا.[150]

bahwa Nabi saw. diam pada dua tempat, yaitu ketika memulai shalat dan setelah selesai semua bacaan.

Riwayat lain mengatakan, "Diam setelah takbir, dan diam setelah selesai membaca, 'غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.'" Hadits ini menjadi dalil masyru'-nya diam pada tiga tempat, yaitu setelah takbir, setelah surah al-Faatihah, dan setelah selesai membaca surah atau ayat lain.

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah berkata, "Diam dalam shalat itu hukumnya makruh. Hanya saja Malikiyyah[151] dalam pendapat yang masyhur mengenai wajibnya membaca surah al-Faatihah berkata, 'Disunnahkan membuat pemisah dengan diam atau dzikir—dan ini lebih utama—antara takbiratul ihram dan ruku'. Tujuannya, agar tidak terjadi kerancuan antara takbiratul ihram dan takbir untuk ruku'. Namun jika tidak dipisahkan dengan diam, juga tidak apa-apa."

Ulama Hanafiyyah berkata,[152] "Dalam shalat fardhu pada rakaat ketiga dan keempat, seseorang dipersilakan memilih antara membaca surah al-Faatihah beserta tasbih tiga kali, dan antara diam selama kira-kira bacaan al-Faatihah selesai. Namun, ia tidak boleh mengisi diam itu dengan sesuatu yang jelek dan dapat membatalkan shalat. Pendapat ini bersumber dari Ali dan Ibnu Mas'ud."

### i. Merenggangkan Kedua Kaki

Ulama Hanafiyyah berkata, "Disunnahkan untuk merengangkan kedua kaki saat berdiri dengan lebarnya sekitar empat jari karena itu lebih mendekati kekhusyukan."

Ulama Syafi'iyyah berkata, "Jarak renggang kedua kaki adalah sejengkal. Dan makruh hukumnya menggabungkan kedua kaki tanpa udzur karena mengurangi kekhusyukan."

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah berkata, "Disunnahkan untuk merenggangkan kedua kaki dalam keadaan sedang-sedang saja; tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu rapat."

### j. Membaca Surah Setelah al-Faatihah

Membaca surah setelah al-Faatihah hukumnya wajib menurut Hanafiyyah dan hukumnya sunnah pada dua rakaat pertama menurut mayoritas ulama. Mengenai bacaannya, sesuai dengan bacaan surah al-Faatihah. Artinya jika pada shalat jahriyyah, maka surah atau ayat juga dibaca dengan suara keras. Dan jika pada shalat sirriyyah, maka dibaca dengan pelan. Dalil pendapat ini adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا. وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ. وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْفَجْرِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ.

---

150 HR Abu Dawud, Ahmad, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 239).

151 Asy-Syarhul Kabiir, Vol. 1, hlm. 238; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 310.

152 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 477.

"Setelah membaca surah al-Faatihah dalam dua rakaat pertama shalat Zhuhur Nabi saw. membaca dua surah lain. Pada rakaat pertama surah yang dibaca agak panjang, sedangkan pada rakaat kedua surahnya agak pendek. Dan terkadang beliau memperdengarkan ayat yang beliau baca. Pada waktu shalat Ashar juga sama. Beliau membaca dua surah selain al-Faatihah. Pada rakaat pertama, surahnya panjang dan pada rakaat kedua surahnya pendek. Demikian juga pada waktu shalat Subuh. Pada rakaat pertama beliau membaca surah panjang dan pada rakaat kedua beliau membaca surah pendek."[153]

Abu Barzah meriwayatkan bahwa Nabi saw. pada waktu shalat Subuh membaca surah agak panjang. Sekitar enam puluh sampai seratus ayat yang beliau baca.[154] Dalam shalat-shalat jahriyyah Nabi saw. membaca surah-surah sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Mu'adz. Rasul bersabda kepada Mu'adz,

اقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

"Bacalah surah yang permulaannya berbunyi, *'Wasy-Syamsi wa dhuhaahaa, Sabbihisma Rabbikal A'laa, dan Wallaili idzaa Yaghsyaa.'*"[155]

Jenis surah-surah yang dibaca:

Ulama Hanafiyyah berkata,[156] "Boleh hukumnya membaca surah dan mengulangnya pada rakaat kedua. Boleh juga membaca beberapa ayat dari sebuah surah dan dalam rakaat kedua membaca ayat lain, tetapi masih dalam satu surah."

Makruh hukumnya memisahkan surah yang pendek atau membaca dengan urutan surah terbalik. Maksudnya, pada rakaat kedua membaca surah yang urutannya lebih dahulu daripada surah yang dibaca pada rakaat pertama. Alasannya, karena urutan tertib surah itu termasuk kewajiban urutan bacaan juga. Boleh membaca secara terbalik, namun hanya untuk anak-anak kecil yang tujuannya memudahkan proses belajar. Hukum makruh ini dikecualikan jika pada saat mengkhatamkan Al-Qur'an karena urutannya sudah berputar sehingga membaca surah al-Baqarah lagi.

Jika pada rakaat pertama membaca surah al-Kaafiruun yang dalam urutan surah nomor 109, lantas pada rakaat kedua membaca surah al-Fiil [nomor urut 105] atau surah al-Masad [nomor urut 111] dan kemudian ingat, maka teruskan saja bacaannya, karena dalam shalat nafilah tidak ada hukum makruh dalam pemilihan surah.

Membaca tiga ayat sampai pada surah pendek dari ayat yang panjang karena mu'jiznya ayat Al-Qur'an sebatas itu, bukan satu ayat. Adapun keutamaannya itu kembali pada banyaknya pahala. Dan yang dihitung adalah banyaknya ayat dalam membaca surah atau sebagiannya.

Tempat membaca keras dan pelan dalam shalat: para ulama sepakat bahwa disunnahkan untuk membaca dengan suara keras pada saat shalat Subuh, Maghrib, Isya, shalat Jumat, shalat Idul Fitri, dan Idul Adha, shalat Tarawih, dan shalat Witir pada bulan Ramadhan. Adapun yang dibaca dengan suara pelan adalah dalam shalat Zhuhur dan Ashar.

Adapun mengenai shalat nafilah [sunnah], seperti shalat Witir biasa maka para fuqaha berbeda pendapat.

---

[153] Muttafaq 'alaih, HR Abu Dawud dengan tambahan, "Lantas kami mengira bahwa beliau melakukan itu untuk menunggu makmum yang datang terlambat." (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 226)

[154] *Muttafaq 'alaih.*

[155] *Muttafaq 'alaih.*

[156] *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 510-511.

Ulama Hanafiyyah berkata, wajib hukumnya membaca dengan suara keras bagi imam ketika shalat Witir pada bulan Ramadhan, shalat Idul Fitri dan Idul Adha, dan shalat Tarawih. Wajib juga hukumnya bagi imam dan munfarid untuk membaca dengan suara pelan ketika shalat Gerhana, shalat Istisqa', dan shalat-shalat sunnah yang dilakukan pada siang hari. Adapun untuk shalat-shalat sunnah pada malam hari, maka di situ terdapat pilihan.

Orang yang shalat sendirian boleh membaca dengan suara keras ataupun pelan dalam shalat jahriyyah, baik itu tepat waktu maupun shalat qadha dalam waktunya atau pada selain waktunya. Akan tetapi, membaca dengan suara keras lebih afdhal pada shalat jahriyyah malam hari. Adapun pada shalat-shalat sirriyyah, maka menurut pendapat yang shahih, wajib baginya untuk membaca dengan suara pelan. Sedangkan yang shalat sebagai makmum, wajib baginya untuk diam dalam posisi apa pun.

Ulama Malikiyyah berkata, disunnahkan membaca dengan suara keras pada setiap shalat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Dan membaca dengan suara pelan pada setiap shalat sunnah yang dilakukan pada siang hari, kecuali shalat sunnah yang bergandengan dengan khotbah, seperti shalat Idul Fitri dan Idul Adha, dan shalat Istisqa'. Pada shalat itu, disunnahkan untuk membaca dengan suara keras. Sedangkan yang menjadi makmum, disunnahkan untuk membaca dengan suara pelan.

Ulama Syafi'iyyah berkata, disunnahkan membaca dengan suara keras pada shalat Idul Fitri dan Idul Adha, shalat gerhana bulan, shalat Istisqa', shalat Tarawih, Witir Ramadhan, dan dua rakaat setelah thawaf baik malam maupun waktu subuh. Selain shalat-shalat tersebut disunnahkan untuk membaca dengan suara pelan, kecuali pada shalat-shalat sunnah pada malam hari yang membacanya harus seimbang antara keras dan pelan. Maksud seimbang di sini adalah terkadang membaca dengan suara keras dan terkadang pelan karena mengikuti tuntunan Rasulullah saw.. Namun, syaratnya tidak mengganggu orang yang sedang tidur atau sedang shalat atau sejenisnya. Adapun yang dihitung dalam shalat qadha fardhu pada waktunya adalah waktu qadha menurut pendapat yang mu'tamad. Kemudian untuk perempuan, suara kerasnya di bawah suara lelaki. Dan waktu mengeraskan suara bagi perempuan adalah jika tidak ada orang lain.

Ulama Hanabilah berkata, disunnahkan mengeraskan suara pada shalat Id, shalat Istisqa', shalat gerhana matahari, Tarawih, dan Witir jika dilaksanakan setelah shalat Tarawih. Untuk shalat-shalat yang lain, disunnahkan untuk membaca dengan suara pelan. Adapun orang yang shalat sendirian, maka ia diperbolehkan memilih antara suara keras dan pelan dalam shalat jahriyyah, sebagaimana pendapat ulama Hanafiyyah.

Hukum berdoa di tengah bacaan: Disunnahkan untuk meminta rahmat dan ampunan ketika membaca ayat tentang rahmat, dan disunnahkan untuk memohon perlindungan dari api neraka ketika membaca ayat adzab, karena Rasulullah saw. ketika membaca ayat tentang surga dan neraka juga berdoa, *"Aku berlindung kepada Allah dari api neraka dan celakalah penduduk neraka."*[157] Dan beliau tidak melewati ayat-ayat ancaman, kecuali berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Tidak pula melewati ayat-ayat yang menceritakan kabar gembira, kecuali berdoa dan memohon kepada-Nya.[158] Demikian juga ketika membaca ayat, *"Bukankah (Allah yang berbuat) demikian*

[157] HR Ahmad dan Ibnu Majah dari Abdurrahman bin Abi Laila dari ayahnya.

[158] HR Ahmad dari Aisyah.

*berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?"* **(al-Qiyaamah: 40)** beliau bertasbih, *"Mahasuci Engkau, ya Allah."* Lantas beliau menangis. Disunnahkan juga untuk membaca tasbih pada ayat semisal, *"Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Mahabesar."* **(al-Waaqi'ah: 74)** Disunnahkan juga ketika sampai pada akhir surah at-Tiin dan akhir surah al-Qiyaamah untuk membaca, "

بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ

*"Demikian juga saya termasuk orang-orang yang bersaksi."*

Sedangkan pada akhir surah al-Mursalaat, disunnahkan untuk membaca, "Aamannaa billaah."

### Kapan dan Bagaimana Cara Membaca Surah?

Ulama Syafi'iyyah berkata, bagi makmum dalam shalat jahriyyah tidak diperkenankan membaca surah, karena dia diperintahkan untuk mendengarkan bacaan sang imam. Akan tetapi jika posisinya jauh dari imam, atau dalam shalat sirriyah, maka menurut pendapat yang lebih shahih, makmum boleh membaca surah. Karena, percuma saja dia diam kalau tidak dapat mendengarkan bacaan imam. Sedangkan ulama selain Syafi'iyyah berkata, tidak ada bacaan surah untuk makmum secara mutlak.

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah berkata, disunnahkan bagi seseorang untuk memulai bacaan surah dengan basmalah. Dan disunnahkan juga untuk membaca surah secara sempurna. Artinya, tidak membaca beberapa ayat dari surah, meski ayat itu panjang. Bagi makmum disunnahkan untuk membaca surah dengan suara pelan dalam shalat-shalat sirriyah, dalam rakaat terakhir shalat Maghrib, dan dalam dua rakaat terakhir shalat Isya.

Mengulang satu surah dalam dua rakaat hukumnya makruh menurut mayoritas ulama. Dan seharusnya, surah yang dibaca pada rakaat kedua berbeda dengan surah yang dibaca pada rakaat pertama dengan mengikuti urutan surah ke bawah, bukan ke atas. Artinya, ketika pada rakaat pertama membaca surah al-Bayyinah, maka pada rakaat kedua jangan membaca misalnya surah al-Qadar. Karena, surah ini posisinya di atas surah al-Bayyinah.

Ulama Hanafiyyah berkata, "Boleh hukumnya mengulang satu surah dalam dua rakaat." Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam shalat fardhu disunnahkan untuk memendekkan bacaan pada rakaat kedua daripada bacaan pada rakaat pertama. Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata, "Yang disunnahkan untuk memanjangkan bacaan hanyalah pada rakaat pertama shalat Subuh saja." Akan tetapi, fatwa yang dikeluarkan Muhammad sama seperti pendapat mayoritas ulama, yaitu memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua pada tiap shalat karena mengikuti sunnah Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam shalat Zhuhur dan Ashar, juga riwayat Muslim dalam shalat Subuh. Riwayat ini dikiaskan untuk shalat yang lain.

Para fuqaha sepakat bahwa bacaan surah dalam shalat sesuai dengan urutan mushaf adalah termasuk sunnah, dan jika urutannya terbalik hukumnya makruh. Namun, hukum makruh ini tidak berlaku jika membaca akhir atau pertengahan surah karena Abu Sa'id berkata, "Kami diperintahkan untuk membaca surah al-Faatihah dan ayat yang mudah bagi kami." Menggabungkan dua surah dalam satu rakaat shalat sunnah hukumnya boleh, karena Rasulullah saw. pernah menggabungkan surah al-Baqarah, Ali 'Imran, dan surah an-Nisaa' dalam satu rakaat shalat sunnah. Adapun dalam shalat fardhu, sunnahnya cukup hanya satu surah selain al-Faatihah, karena seperti itulah tuntunan shalat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw..

## Ukuran Panjang Pendeknya Surah yang Dibaca dalam Shalat

Disunnahkan bagi seorang imam shalat berjamaah untuk membaca surah yang termasuk *thiwaalul mufashshal*[159] pada waktu shalat Subuh. Hukum sunnah ini telah disepakati oleh para ulama fiqih. Demikian halnya dengan bacaan surah dalam shalat Zhuhur, menurut pendapat Maliki, Hanafi, dan Syafi'i. Adapun menurut Hanabilah untuk shalat Zhuhur cukup dengan membaca surah yang sedang; tidak terlalu panjang ayatnya.[160] Sedangkan untuk shalat Ashar dan Isya, disunnahkan untuk membaca surah yang sedang. Berbeda dengan shalat Maghrib yang disunnahkan untuk membaca surah yang pendek. Akan tetapi, ulama Malikiyyah berpendapat bahwa bacaan surah dalam shalat Ashar itu sama dengan bacaan surah dalam shalat Maghrib; artinya membaca surah-surah pendek.

Dalil yang dipakai adalah hadits riwayat Abu Hurairah yang berbunyi, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang shalatnya sama seperti Rasulullah saw. selain si fulan." Sulaiman bin Yasar berkata, "Lantas aku shalat di belakang beliau. Dan ketika shalat Subuh beliau membaca surah yang panjang, dalam shalat Maghrib dengan surah pendek, dan pada shalat Isya dengan surah sedang."[161] Hikmah membaca surah panjang pada shalat Subuh dan Zhuhur karena waktunya panjang dan agar orang-orang yang lalai, juga masih sempat mendapatkannya, baik lalai karena tertidur pada akhir malam maupun tertidur dalam qailulah. Adapun dalam shalat Ashar, hikmahnya karena saat itu orang-orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sedangkan dalam shalat Isya karena cenderung sudah mulai kantuk. Dan dalam shalat Maghrib karena waktunya pendek.

Hadits yang menuturkan panjang pendek bacaan dalam shalat adalah hadits riwayat Jabir bin Samurah, bahwa dalam shalat Subuh Rasulullah saw. membaca surah Qaaf, atau surah lain yang panjangnya hampir sama dengan surah Qaaf. Dan shalat beliau terbilang lama. Riwayat lain menyebutkan bahwa beliau dalam shalat Zhuhur membaca surah al-Lail, dalam shalat Ashar membaca surah yang panjangnya sama dengan surah al-Lail, dan dalam shalat Subuh beliau membaca surah yang lebih panjang dari surah itu.[162] Riwayat lain mengatakan bahwa jika matahari sudah tergelincir Rasulullah saw. mendirikan shalat Zhuhur dengan membaca surah al-Lail. Demikian juga pada shalat Ashar dan shalat-shalat lainnya, kecuali shalat Subuh yang bacaan surahnya lebih panjang daripada shalat-shalat lainnya.[163]

Dari Ibnu Majah, Ibnu Umar berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ: قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

*"Dalam shalat Maghrib Rasulullah saw. membaca surah al-Kafiruun dan al-Ikhlaash."*

Bagi seorang imam, secara umum disunnahkan untuk meringankan bacaan shalat, karena ada hadits riwayat Jabir bahwa Nabi saw. bersabda,

يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَوْ: أَفَاتِنٌ فَلَوْ لَاصَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

---

159 Maksudnya surah-surah yang banyak pemisahnya, dan pemisahnya dengan basmalah.

160 Dalil yang mereka pakai adalah surat dari Umar untuk Abu Musa yang berisi, "Bacalah surah yang panjang dalam shalat Subuh, bacalah surah yang sedang dalam shalat Zhuhur, dan bacalah surah yang pendek dalam shalat Maghrib." (Diriwayatkan oleh Abu Hafsh)

161 HR Ahmad dan an-Nasa'i. Redaksinya dari an-Nasa'i.

162 HR Ahmad dan Muslim.

163 HR Abu Dawud (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 231).

*"Hai Mu'adz! Apakah engkau ingin menimbulkan bencana [dengan memanjangkan bacaan shalat]? Jika engkau shalat [menjadi Imam], maka bacalah surah al-A'laa, surah asy-Syams, atau surah al-Lail."*[164]

Dalam riwayat Imam Bukhari dan lainnya Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَمَّ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَانَّ فِيْهِمُ الضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ

*"Siapa saja yang menjadi imam shalat, maka ringankanlah bacaannya. Karena, di antara makmum terdapat orang yang lemah, sakit, dan punya kepentingan lain."*

### Batasan Panjang Pendek Surah

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai ketentuan panjang pendek surah. Ulama Hanafiyyah dalam pendapat yang mu'tamad berkata, surah-surah yang termasuk thiwaalul mufashshal itu dari surah al-Hujuraat hingga akhir surah al-Buruj (sekitar empat puluh atau lima puluh ayat), sedangkan aushaatul mufashshal mulai dari surah ath-Thaariq sampai awal surah al-Bayyinah (sekitar lima belas ayat), dan surah-surah pendek atau qishaarul mufashshal dimulai dari surah al-Bayyinah sampai akhir Al-Qur'an (atau sekitar lima ayat tiap rakaatnya).

Malikiyyah[165] berkata, surah-surah yang termasuk thiwaalul mufashshal itu dari al-Hujuraat sampai surah an-Naazi'aat, sedang pertengahannya atau ausaathul mufashshal dimulai dari surah 'Abasa sampai surah al-Lail, dan surah-surah pendeknya atau qishaarul mufashshal dimulai dari surah adh-Dhuhaa sampai akhir Al-Qur'an.

Ulama Syafi'iyyah berkata,[166] surah-surah panjang itu dari al-Hujuraat sampai an-Naba', pertengahannya dari an-Naba' sampai adh-Dhuhaa, dan surah-surah pendeknya dari adh-Dhuhaa sampai akhir Al-Qur'an. Disunnahkan pada rakaat pertama shalat Subuh hari Jumat membaca surah as-Sajdah, dan pada rakaat kedua membaca surah al-Insaan. Dalilnya hadits riwayat Abu Hurairah.[167]

Ulama Hanabilah berkata,[168] "Awal mufashshal adalah surah Qaaf. Pendapat lain mengatakan al-Hujuraat." Hanabilah menjelaskan bahwa bacaan surah harus sesuai dengan mushaf Utsmani yang sudah jelas shahih, sanadnya mutawatir, dan sesuai bahasanya. Shalat seseorang tidak sah atau haram hukumnya mendirikan shalat dengan bacaan yang keluar dari ketentuan mushaf Utsmani, seperti bacaannya Ibnu Mas'ud dan lainnya yang termasuk bacaan syadz [menyimpang atau tidak lazim]. Maksudnya bacaan yang kurang memenuhi tiga syarat bacaan mutawatir, yaitu cocok bahasa Arabnya meski dari satu sisi, sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani, dan sanadnya shahih.[169]

### Batasan Bacaan Keras dan Pelan

Ulama Hanafiyyah berkata, batas minimal bacaan keras adalah suaranya didengar oleh makmum barisan pertama, tidak cukup hanya didengar oleh satu atau dua orang makmum di belakangnya. Adapun batas minimal bacaan pelan adalah, suaranya didengar oleh dirinya sendiri atau didengar oleh satu atau dua orang di dekatnya.

Ulama Malikiyyah berkata, batas minimal bacaan keras seorang lelaki adalah suaranya didengar oleh orang lain di dekatnya, sedang-

---

164 Muttafaq 'alaih (*Nailul Authaar* Vol. 2, hlm. 235).
165 *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 325; *asy-Syarhul Kabiir*, Vol. 1, hlm. 247.
166 *Haasyiyah Syarqawi 'alaa Tuhfatuth Thullaab*, Vol. 1, hlm. 205; *Syarhul Mahalli 'alaa Minhaj*, Vol. 1, hlm. 154.
167 HR Jama'ah kecuali at-Tirmidzi dan Abu Dawud (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 277).
168 *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 399 dan 402.
169 *Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 237.

kan batas minimal bacaan pelan seseorang adalah cukup dengan gerakan lisan. Adapun batas kerasnya suara seorang wanita dalam shalat adalah suaranya cukup didengar oleh dirinya sendiri. Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berkata, batas minimal bacaan keras seseorang adalah cukup didengar oleh orang di sampingnya, meski hanya satu orang. Sedangkan batas bacaan pelannya adalah, suaranya cukup didengar dirinya sendiri. Adapun bagi wanita, maka tidak diperbolehkan membaca dengan bacaan keras jika ada orang lain.

### k. Membaca Takbir ketika Ruku', Sujud, Bangkit, dan Berdiri

Membaca takbir dalam shalat sudah menjadi kesepakatan ulama, karena ada hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang berbunyi,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ

*"Aku pernah melihat Rasulullah saw. shalat dan bertakbir tiap kali bangkit, sujud, berdiri, dan duduk."*[170]

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya bertakbir pada tiap pergantian posisi dalam shalat, kecuali ketika bangkit dari ruku' yang bacaannya adalah, "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ." Ulama Hanabilah malah berpendapat bahwa takbir itu wajib sebagaimana wajibnya membaca sami'allaahu liman hamidah, doa Rabbighfirlii antara dua sujud dan tasyahud awal.

### Dalam Ruku' Disunnahkan Hal-Hal Berikut

A. Memegang kedua lutut dengan kedua tangan, meluruskan punggung saat ruku', merenggangkan jari-jari bagi lelaki—bagi wanita tidak disunnahkan merenggangkan jari-jarinya, menegakkan kedua kaki, meluruskan kepala dengan pantat, tidak mengangkat atau merendahkan kepala, dan merenggangkan kedua lengan ke samping. Dalilnya hadits Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, "Dia shalat dan merenggangkan kedua tangannya saat ruku', meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya, dan merenggangkan jari-jarinya di lutut." Kemudian dia berkata, "Demikianlah cara ruku' Rasulullah saw. yang aku lihat ketika beliau shalat."[171]

   Ada juga hadits Mush'ab bin Sa'd, ia berkata, "Aku pernah shalat di samping ayahku dengan meletakkan kedua tangan di atas paha dengan jari-jari merapat. Lantas ayah melarangku melakukan hal itu dan berkata, 'Kami melakukannya demikian karena diperintahkan untuk meletakkan kedua tangan di lutut.'"[172] Diperkuat juga dengan hadits Abu Humaid as-Sa'idi mengenai penjelasan sifat shalat Rasulullah saw., bahwa ketika ruku' beliau meletakkan kedua tangan pada kedua lutut dengan agak merenggang ke samping.[173]

   Dikuatkan juga oleh hadits Wabishah bin Ma'bad dalam riwayat Ibnu Majah, "Aku pernah melihat Rasulullah saw. shalat, dan ketika ruku' beliau meratakan punggung hingga jika air dituangkan di atasnya, maka air itu akan tetap diam di atasnya." Ada juga hadits Aisyah di dalam Shahih Muslim, "Rasulullah saw. ketika ruku' tidak mengangkat atau menundukkan kepala, tetapi seimbang di antara keduanya."

B. Disunnahkan membaca "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ." Ini batas minimalnya. Sempurnanya mengulang bacaan itu sampai tiga kali menurut

---

170 HR Ahmad, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 240)
171 HR Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i (Nailul Authaar, Vol. 2, hlm. 243).
172 HR Jama'ah (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 244).
173 HR lima rawi kecuali an-Nasa'i. Dianggap shahih oleh at-Tirmidizi.

mayoritas ulama. Namun menurut Malikiyyah, pengulangan bacaan itu tidak terbatas. Dalam bacaan tasbih tersebut Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah menambahkan kalimat, "وَبِحَمْدِهِ." Dalil bacaan tasbih ini adalah hadits Hudzaifah. Ia berkata, "Aku pernah shalat bersama Nabi saw., dan dalam ruku' beliau membaca, 'سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ,' sedangkan dalam sujud beliau membaca, 'سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى.'"

Ketika melewati ayat tentang rahmat. Beliau berhenti dan berdoa memohon rahmat Allah. Ketika membaca ayat tentang azab, beliau berhenti dan berdoa memohon perlindungan dari azab itu.[174] Hadits ini dikuatkan oleh hadits Uqbah bin Amir. Ia berkata, "Ketika turun firman Allah yang berbunyi, 'فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ,' Rasulullah saw. bersabda,

*'Jadikanlah ayat ini sebagai bacaan dalam ruku' kalian.'" Hadits ini didukung oleh hadits Ibnu Mas'ud. Rasulullah saw. bersabda, "Jika kalian ruku' dalam shalat, maka bacalah Subhaana Rabbiyal 'Azhiimi sebanyak tiga kali. Dan itu batas minimalnya."* [175]

Bagi seorang imam dianjurkan untuk tidak menambah bacaan tasbih lebih dari tiga kali, karena agar meringankan bagi para makmum. Akan tetapi, menurut Syafi'iyyah, orang yang shalat sendiri dan orang yang menjadi imam boleh menambahkan bacaan dalam ruku' kalau memang para makmum meridhainya. Bacaan tambahan itu berbunyi,

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِيْ وَعِظَامِيْ وَعَصَبِيْ وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِيْ [176]

*"Ya Allah, hanya kepada-Mu aku ruku', kepada-Mu aku beriman, dan hanya kepada-Mu aku berserah diri. Hanya untuk-Mu kutundukkan pendengaran, pandangan, pikiran, tulang dan urat sarafku serta yang dilakukan kedua telapak kakiku."*

Ulama Hanafiyyah berkata, "Makruh hukumnya memanjangkan ruku' atau bacaan surah dengan sengaja, karena tahu ada makmum yang datang terlambat. Namun jika tidak tahu, maka tidak apa-apa. Hukum ini disepakati oleh ulama yang lain. Adapun tuma'ninah dalam ruku' itu, hukumnya wajib menurut ulama empat madzhab, sebagaimana telah kami jelaskan.

**I. Tasmii' dan Tahmid**

Tasmi' maksudnya membaca sami'allaahu liman hamidah, sedangkan maksud tahmid adalah membaca Rabbanaa lakal hamdu: bacaan ini bagi imam dan munfarid dibaca pelan menurut Hanabilah dan Hanafiyyah dalam pendapat Masyhur. Adapun bagi makmum menurut Hanabilah dan Hanafiyyah dalam pendapat Mu'tamad hanya membaca tahmid,

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

*"Ya Tuhan kami segala puji hanyalah untuk-Mu,"*

atau

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

*"Ya Tuhan kami, dan hanya untuk-Mulah segala puji,"*

atau

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

---

174 HR Lima rawi dan hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi.

175 HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 246).

176 HR Muslim selain kalimat terakhir yang merupakan tambahan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya.

*"Ya Allah, ya Tuhan kami, dan hanya untuk-Mulah segala puji."*

Redaksi tahmid yang pertama menurut Syafi'iyyah lebih utama karena tercantum dalam hadits, namun menurut Hanafiyyah yang lebih utama adalah redaksi yang terakhir, kemudian redaksi Rabbana walakal hamdu, kemudian baru yang pertama. Adapun menurut Hanabilah dan Malikiyyah bacaan tahmid yang afdhal adalah Rabbana walakal hamdu.

Menurut Malikiyyah, seorang tidak mengucapkan Rabbana lakal hamdu, dan makmum tidak mengucapkan Sami'aallahu liman hamidah. Adapun munfarid [orang yang shalat sendirian] ia mengucapkan keduanya ketika posisi berdiri, bukan saat bangkit dari ruku karena waktu bangkit membaca Sami'aallahu liman hamidah, dan ketika sudah posisi berdiri membaca Rabbana lakal hamdu.

Kesimpulannya, bagi makmum menurut mayoritas ulama cukup membaca tahmid. Adapun menurut Syafi'iyyah, disunnahkan untuk membaca keduanya—tasmi' dan tahmid—baik itu munfarid, imam, maupun makmum.

Dalil pendapat Syafi'iyyah adalah hadits riwayat Abu Hurairah. Ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

*"Rasulullah saw. memulai shalat dengan takbir dalam posisi berdiri. Lantas membaca takbir lagi ketika hendak ruku', lantas membaca sami'allaahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku', dan ketika posisi berdiri dari ruku' beliau membaca Rabbanaa wa lakal hamdu.* **(Muttafaq 'alaih)**

Dalam riwayat lain disebutkan, *"Rabbanaa lakal hamdu."*[177]

Dalil mayoritas ulama adalah hadits Anas, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"Jika imam membaca *sami'allaahu liman hamidah* maka ucapkanlah, *Rabbana wa lakal hamd."*[178]

Menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, disunnahkan membaca,

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

*"Wahai Tuhan kami, hanya untuk-Mu segala puja dan puji, pujian yang memenuhi langit dan bumi dan segala sesuatu yang Engkau kehendaki dari makhluk-makhluk-Mu yang memuji."*

Tuhan, bagimu segala puji yang memenuhi langit dan bumi, dan memenuhi segala apa yang Engkau kehendaki setelah keduanya. Maksudnya, setelah langit dan bumi, seperti singgasana, kursi, dan sebagainya yang tidak diketahui kecuali oleh diri-Nya.

Boleh juga bagi munfarid atau imam yang diridhai oleh para makmum untuk menambahkan bacaan,

أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ الْعَبْدُ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

*"Pujian yang merupakan keharusan diucapkan hamba dan kami adalah hamba-Mu. Ya Allah, tiada yang akan mampu memberi jika Engkau mencegahnya, dan tiada yang mampu*

177 *Muttafaq 'alaih* (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 249).
178 *Muttafaq 'alaih* (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 251).

*mencegah jika Engkau akan memberi, dan tiada artinya kemampuan siapapun dihadapan kemampuan-Mu."*

**m. Meletakkan Kedua Lutut, kemudian kedua tangan, dan wajah ketika turun hendak sujud, dan sebaliknya ketika bangun dari sujud**

Ini menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah, dengan dalil hadits Wa'il bin Hujrin,

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

*Wa'il bin Hujrin berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah saw. sujud dalam shalat dengan meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Dan ketika bangun dari sujud, beliau mengangkat kedua tangan sebelum kedua lutut."*

Malikiyyah berkata, meletakkan kedua tangan disusul kedua lutut ketika hendak sujud, dan mengangkat kedua lutut, setelah itu kedua tangan ketika bangun dari sujud. Dalilnya adalah hadits riwayat Abu Hurairah, "Jika kalian sujud, maka janganlah turun seperti unta. Letakkanlah kedua tangan terlebih dahulu kemudian kedua lutut." Kedua hadits ini telah disebutkan sebelumnya dan tidak ada tarjih antara dua cara ini.

**n. Tata Cara atau Posisi Sujud**

A. Meletakkan wajah di antara kedua telapak tangan ketika sujud menurut Hanafiyyah, meluruskan dan merapatkan jari-jari ke arah kiblat menurut mayoritas ulama, meletakkan kedua tangan di depan kedua bahu di saat sujud menurut selain Hanafiyyah, dan menampakkan keduanya dari kain serta menggunakannya untuk menopang. Merenggangkan jarak antara kedua kaki, lutut, dan paha satu jengkal menurut Syafi'iyyah.

Dalam posisi seperti ini, sunnah hukumnya menghadapkan jari-jari ke arah kiblat. Dalil posisi ini adalah hadits Wa'il bin Hujrin, "Rasulullah saw. jika sujud meletakkan wajah beliau antara kedua telapak tangan."[179]

Hikmah merapatkan jari-jari dan menghadapkannya ke arah kiblat adalah karena kemuliaan kiblat, dan juga karena rahmat yang turun dalam sujud itu akan lebih banyak didapat dengan merapatkan jari-jari.[180] Dalil merapatkan jari-jari dan menghadapkannya ke arah kiblat adalah hadits Abu Humaid as-Sa'idi, "Ketika sujud beliau meletakkan kedua tangan tidak tergenggam dan tidak merenggang. Lantas menghadapkan ujung-ujung jari kaki ke arah kiblat."[181]

Dalil posisi ketiga adalah hadits Abu Humaid as-Sa'idi, bahwa Rasulullah saw. jika sujud beliau meletakkan kedua tapak tangan searah kedua bahu.[182]

Dalil mengeluarkan kedua tangan dari kain adalah sebuah hadits riwayat Abu Hurairah. Ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شَقَّيْهِ مِنْهُ، يَعْنِي شَيْءٌ.

"Rasulullah saw. melarang *isytimaalush shamaa'* dengan satu kain yang satu sisinya diangkat."[183]

---

179 HR Muslim dan Abu Dawud.
180 *Raddul Muhtaar wa Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 465, 470.
181 HR Bukhari (*Nashbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 388).
182 HR Bukhari, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi.
183 Muttafaq 'alaih. Kalimat isytimaalush shamaa' artinya membungkus badan dengan kain yang satu bagiannya tidak diangkat dan tidak ada tempat keluarnya tangan (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 76).

Adapun menggunakan telapak tangan untuk bertopang, maka hal itu boleh karena dapat membantu memudahkan gerakan, menambah kekhusyukan, dan lebih tawadhu. Adapun merenggangkan antara kedua kaki dan yang lainnya dilakukan karena mengikuti sunnah.

B. Bagi lelaki dalam posisi sujud yakni menjauhkan perut dari kedua paha, kedua siku dari lambung, menjauhkan kedua bahu dari tanah jika tidak ramai, dan merenggangkan jarak kedua lutut dan jarak kedua kaki.

Adapun posisi sujud bagi wanita adalah kebalikannya posisi sujud lelaki, yaitu, dengan menyempitkan jarak atau menempelkan perut dengan paha. Begitu juga untuk anggota sujud lainnya, karena itu lebih menutupi baginya.[184]

Dalil posisi sujud bagi lelaki diambil dari beberapa hadits, di antaranya hadits-hadits berikut ini.

Hadits Maimunah, ia berkata, "Jika sedang sujud, Rasulullah saw. selalu merenggangkan kedua tangan, hingga jika ada anak kambing ingin lewat antara kedua tangan beliau, pasti anak kambing itu bisa melewatinya."[185]

Hadits riwayat Abdullah bin Buhainah, ia berkata, "Rasulullah saw. selalu melebarkan kedua tangan saat sujud, sehingga terlihat warna putih ketiak beliau."[186]

Hadits riwayat Abu Humaid mengenai sifat shalat Rasulullah saw.. Ia berkata, "Jika melakukan sujud, Rasulullah saw. selalu merenggangkan antara kedua paha tanpa menempelkan perut pada keduanya."[187]

Hadits riwayat Anas mengenai larangan meninggalkan posisi merenggang. Rasulullah saw. bersabda,

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

*"Tegaklah dalam sujud, dan janganlah kalian memosisikan kedua bahu [dekat dengan tanah] seperti anjing."* [188]

C. Melakukan tuma'ninah yang termasuk hal wajib dalam sujud menurut kesepakatan ulama. Disunnahkan untuk menempelkan hidung dan dahi pada tempat sujud, sebagaimana telah kami jelaskan. Dalilnya adalah hadits Abu Humaid. Ia meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. ketika sujud selalu menekankan dahi dan hidung ke tanah, menjauhkan kedua tangan dari lambung, dan meletakkan kedua tangan searah bahu beliau.[189]

D. Membaca tasbih dalam sujud, yaitu membaca kalimat Subhaana Rabbiyal A'laa [Mahasuci Allah Yang Mahatinggi] minimal sekali, namun sempurnanya tiga kali. Membaca tasbih dalam sujud hukumnya sunnah menurut kesepakatan ulama. Dalilnya hadits riwayat Ibnu Mas'ud. Ia berkata, "Jika Rasulullah saw. sujud, beliau selalu membaca subhaana Rabbiyal A'laa sebanyak tiga kali."[190]

Dalil lainnya dari hadits riwayat Hudzaifah, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah saw. ketika sujud membaca Subhaana

---

[184] Posisi sujud lelaki disebut Takhwiyyah, sedangkan posisi sujud wanita disebut Tathaamun. Ulama lain menyebutkan posisi sujud lelaki dengan redaksi yang berbeda, yaitu menjauhkan kedua lengan dari ketiak.

[185] HR Muslim.

[186] Muttafaq 'alaih (*Nailul Authaar,* Vol. 2, hlm. 256).

[187] HR Abu Dawud (*Nailul Authaar,* Vol. 2, hlm. 257).

[188] HR Jama'ah (*Nailul Authaar,* Vol. 2, hlm. 256).

[189] HR Abu Dawud dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi (*Nailul Authaar,* Vol. 2, hlm. 257).

[190] HR Ibnu Majah dan Abu Dawud, namun ia tidak menyebutkan kalimat "sebanyak tiga kali."

Rabbiyal A'laa sebanyak tiga kali.

Ulama Hanafiyyah berkata, "Bagi imam tidak diperbolehkan untuk mengulang tasbih lebih dari tiga kali untuk meringankan para makmum, namun ulama Malikiyyah berpendapat bahwa pengulangan tasbih tidak ada batasnya."

Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah menambahkan kalimat "Wa bihamdihi." Menurut Syafi'iyyah sendiri seorang munfarid atau imam yang makmumnya sudah terbiasa boleh menambahkan bacaan tasbih dengan kalimat,

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ. اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ. سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

*"Mahasuci Allah dari adanya sekutu dan sifat-sifat yang tak layak bagi-Nya, Tuhan para malaikat dan Jibril. Ya Allah karena-Mulah aku bersujud, kepada-Mu aku beriman, dan hanya kepada-Mu aku berserah diri. Aku perkenankan wajahku bersujud bagi yang menciptakan dan membaguskan ciptaannya, merelakan pendengaran dan penglihatannya terbelah. Mahasuci Allah Dzat sebaik-baik Pencipta."*

Dalil yang mereka pakai adalah hadits riwayat Aisyah, bahwa dalam ruku' dan sujud Rasulullah saw. menambahkan kalimat.

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ. [191]

*"Mahasuci Allah dari adanya sekutu dan sifat-sifat yang tak layak bagi-Nya; Tuhan para Malaikat dan Jibril."*

Kalimat "Subbuuhun Qudduus" termasuk sifat Allah yang artinya Yang Mahasuci. Maksud dari kalimat Subbuuhun adalah bahwa Allah itu Mahasuci dan jauh dari kekurangan, sekutu, dan segala yang tidak pantas dengan sifat ketuhanan. Sedangkan arti kalimat Qudduus adalah yang tersucikan dari segala sesuatu yang tidak pantas bagi seorang Pencipta.

### E. Membaca Doa dalam Sujud[192]

Ulama Hanafiyyah berkata, seorang yang shalat, tidak membaca apa-apa dalam ruku' dan sujudnya selain bacaan tasbih. Adapun selain itu, dianggap nafilah. Akan tetapi menurut Malikiyyah, dalam sujud disunnahkan untuk membaca doa baik yang berkaitan dengan urusan agama, dunia, maupun akhirat. Hal itu baik doa untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, bersifat umum maupun khusus, tanpa batasan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Menurut Hanabilah, boleh membaca doa dalam sujud, tetapi dengan doa atau dzikir yang ma'tsuur. Menurut Syafi'iyyah sendiri, membaca doa itu lebih ditekankan ketika dalam sujud.

Dalil yang mereka pakai adalah hadits riwayat Muslim yang berbunyi,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

*"Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud. Karena itu, perbanyaklah doa dan yakinlah bahwa doa itu dikabulkan."*[193]

Dari Abu Sa'id, Rasulullah saw. ber-

---

191 HR Ahmad, Muslim, an-Nasa'i, dan Abu Dawud (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 246).

192 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 472; *Tabyiinul Haqaa'iq*, 1181; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 329; *al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 522; *Hasyiyah Bajuri*, Vol. 1, hlm. 177; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 181.

193 HR Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud.

sabda, "Hai Mu'adz, jika engkau sujud maka ucapkanlah doa

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى شُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

*Ya Allah, tolonglah aku agar bisa bersyukur dan beribadah dengan baik kepada-Mu].*"[194]

Sayyidina Ali berkata, "Ucapan yang paling disukai oleh Allah dari hamba-Nya saat sujud adalah kalimat,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ

*[Tuhan, aku telah berbuat zhalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku].*"

Dari Abu Hurairah, ia meriwayatkan bahwa Nabi saw. ketika sujud berdoa,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهَا دِقَّهُ وَجُلَّهُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَّتَهُ وَسِرَّهُ

*Ya Allah, ampunilah semua dosaku, kecil maupun besar, yang awal maupun yang akhir, yang jelas maupun yang samar.*

## o. Duduk Antara Dua Sujud

Tuma'ninah dengan menduduki kaki yang kiri dan menegakkan kaki kanan, menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha hingga ujung jari lurus dengan lutut. Posisi duduk seperti ini untuk lelaki, sedangkan posisi duduk untuk wanita menurut Hanafiyyah adalah dengan tawarruk, artinya duduk dengan pantatnya, meletakkan paha kanan di atas paha kiri, sedang kaki kirinya disilangkan keluar dari bawah kaki kanan. Posisi ini lebih menutup bagi wanita.

Posisi duduk bagi laki-laki seperti di atas dalilnya adalah hadits riwayat Abu Humaid mengenai sifat shalat Rasulullah saw. yang berbunyi,

ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ أَهْوَى سَاجِدًا

*"Kemudian beliau melipat kaki kiri dan mendudukinya hingga posisi tegak dalam duduk. Setelah itu beliau sujud."*

Dalil lain dari hadits riwayat Aisyah, "Rasulullah saw. menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan."[195]

Ibnu Umar berkata, "Di antara hal yang termasuk sunnah-sunnah shalat adalah menegakkan kaki kanan dan menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat."[196]

Dalam duduk antara dua sujud, makruh hukumnya melakukan iqaa', yaitu meluruskan kedua kaki ke belakang dan menduduki kedua tumitnya karena Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

*"Janganlah duduk iqaa' antara dua sujud."*

Anas berkata, Rasulullah saw. pernah berkata kepadaku,

إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلاَ تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ

*"Jika engkau bangun dari sujud pertama, maka janganlah duduk iqaa' seperti duduknya anjing."*[197]

Menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, disunnahkan untuk menopangkan kedua tangan ke tanah ketika hendak bangun dari sujud atau duduk karena mengikuti sunnah. Dan larangan melakukan hal itu dalilnya lemah.[198]

---

[194] Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam kitab sunannya.
[195] *Muttafaq 'alaih.*
[196] HR an-Nasa'i.
[197] HR Ibnu Majah.
[198] Syarh al-Hadhramiyyah, hlm. 46.

**p. Membaca Doa antara Dua Sujud**

Menurut madzhab Hanafiyyah, tidak ada doa yang disunnahkan untuk dibaca dalam posisi duduk antara dua sujud, sebagaimana juga ketika bangun dari ruku'. Adapun dalil yang menerangkan adanya hal itu, maka hal itu termasuk nafilah atau dalam shalat tahajud.

Malikiyyah sendiri tidak menuturkan doa dalam posisi itu termasuk sunnah dalam shalat, namun Ibnul Jauzi menuturkannya dalam hal yang dibaca antara dua sujud.

Doa tersebut masyru' menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, bahkan ulama Hanabilah mewajibkannya.Minimalsekalidenganmengucapkan, "Rabbi ighfirlii." Sempurnanya mengucapkan doa itu sebanyak tiga kali, sebagaimana tasbih dalam ruku' dan sujud.

Redaksi doa tersebut menurut Syafi'iyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berbunyi,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ

*"Ya Allah ampunilah dosaku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rejeki, berilah aku hidayah, dan maafkanlah segala kesalahanku."*

Hanabilah berkata, "Dalam shalat tidak boleh membaca doa, kecuali dengan doa yang terdapat dalam sunnah dan tidak boleh berdoa dengan memohon selain perkara akhirat seperti kebutuhan dunia dan semacamnya, karena hal itu membatalkan shalat."

Adapun dalil yang membolehkan adalah hadits Hudzaifah, bahwa ia pernah shalat bersama Rasulullah saw.. Dan ketika duduk di antara dua sujud beliau berdoa, *"Rabbighfir lii."*[199]

Ibnu Abbas berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ ».

"Dalam posisi duduk di antara dua sujud, Rasulullah saw. membaca doa, *'Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Kasihanilah aku. Berilah aku hidayah dan rezeki.*]"[200]

Dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa pernah ada seorang lelaki datang menghadap Nabi saw. dan bertanya,

قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَقُولُ حِيْنَ أَسْأَلُ رَبِّيْ؟ قَالَ قُلْ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ فَإِنَّ هَؤُلاَءِ يَجْمَعْنَ لَكَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ.

"Ya Rasulullah, bagaimana caranya aku memohon kepada Allah?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah, *"Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, maafkanlah segala kesalahanku, dan berilah aku rejeki' karena doa ini sudah mencakup urusan dunia dan akhiratmu."*

Artinya, dalam doa itu sudah tercakup ampunan, tolak balak, dan rezeki. Rezeki itu sendiri ada dua macam; rezeki zhahir untuk badan seperti makanan dan sejenisnya, dan rezeki batin untuk jiwa, seperti ilmu pengetahuan.

Duduk istirahat: yang masyhur menurut Syafi'iyyah,[201] disunnahkan duduk sebentar setelah sujud kedua. Duduk ini disebut duduk istirahat yang disunnahkan dalam tiap rakaatnya. Namun tidak disunnahkan setelah sujud tilawah, karena mengikuti sunnah Rasulullah saw. sebagaimana terdapat dalam Shahih Bukhari. Para perawi hadits selain Imam Muslim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Malik

---

199 HR an-Nasa'i dan Ibnu Majah (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 263).

200 HR at-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Hanya saja, Ibnu Majah menambahkan kalimat "dalam shalat malam." Abu Dawud sendiri dalam riwayatnya menggunakan kalimat, "Wa 'aafinii," sebagai ganti kalimat "Wajburnii." (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 263; *Subulus Salaam*, Vol. 1, hlm. 184)

201 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 171 dan halaman setelahnya.

ibnul Huwairits, bahwa ia pernah melihat Rasulullah saw. mendirikan shalat. Dan ketika dalam rakaat ganjil dalam shalat, beliau tidak berdiri hingga duduk tegak.[202]

Duduk istirahat tidak disunnahkan menurut pendapat mayoritas ulama, karena tidak disebutkan dalam hadits riwayat Abu Humaid as-Sa'idi yang menjelaskan sifat shalat Rasulullah saw..[203]

### q. Membaca Tasyahud Awal

Duduk iftirasy seperti duduk di antara dua sujud, dan duduk *tawarruk* dalam tasyahud akhir.

Redaksi tasyahud menurut Syafi'iyyah sebagai berikut,

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ

*Segala penghormatan, keberkahan, permohonan dan kebaikan hanyalah bagi Allah. Semoga keselamatan, kedamaian, rahmat dan berkah Allah selalu tercurah kepadamu wahai Nabi. Semoga pula kedamaian senantiasa diberikan Allah kepada kami dan hamba-hamba-Nya yang shaleh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah."*

Para fuqaha sepakat bahwa duduk dan membaca tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Namun menurut Hanafiyyah, hukum keduanya wajib dengan dalil adanya perintah untuk melakukannya. Dan jika lupa, harus diganti dengan sujud Sahwi. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

*"Jika kalian duduk dalam tiap dua rakaat, maka bacalah 'Segala penghormatan milik Allah. Permohonan, dan segala kebaikan juga hanya milik Allah. Semoga keselamatan, kedamaian, rahmat dan berkah Allah selalu tercurah kepadamu wahai nabi. Semoga pula kedamaian senantiasa diberikan Allah kepada kami dan hamba-hamba-Nya yang shaleh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah' Setelah itu, pilihlah doa yang kalian sukai dan berdoalah memohon kepada Allah."*[204]

Dalil yang dipakai ulama Hanafiyyah untuk mewajibkan keduanya adalah dari kebiasaan Rasulullah saw. dan perintah beliau kepada Abbas, "Ucapkanlah, *'At-Tahiyyaatu lillaah...,'*" dan juga karena jika lupa, maka harus menggantinya dengan sujud Sahwi. Selain itu Rasulullah saw. juga bersabda, "Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat." Menurut mayoritas ulama, tidak disunnahkan untuk menambah atau memperpanjang bacaan tasyahud awal, bahkan menurut Hanabilah, jika ada makmum masbuq, maka ia tidak menambahkan bacaan tasyahud awal, namun meng-

---

[202] HR Jama'ah kecuali Muslim dan Ibnu Majah.

[203] *Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 184.

[204] HR Ahmad dan an-Nasa'I (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 271), redaksi ini yang dipilih oleh madzhab Hanafi dan Hambali. Adapun kalimat lanjutan dalam hadits adalah izin dari Rasulullah saw. untuk berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki, baik dalam masalah dunia maupun akhirat, asalkan bukan dalam dosa dan maksiat. Hal ini pendapat mayoritas ulama. Namun, Hanafiyyah berpendapat bahwa doa tersebut haruslah dengan doa-doa yang ma'tsur dari Al-Qur'an dan hadits.

ulang bacaan itu dari awal lagi hingga imam mengucapkan salam.

Akan tetapi menurut Syafi'iyyah disunnahkan untuk menambahkan bacaan shalawat pada akhir tasyahud tersebut dengan membaca,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ

*"Ya Allah sampaikanlah shalawat kepada nabi Muhammad seorang hamba, dan utusan-Mu yang* ummi."

Perlu juga diperhatikan, bahwa tasyahud awal dan tasyahud akhir menurut Malikiyyah hanyalah termasuk sunnah. Sedangkan membaca dua kalimat syahadat, menurut Hanafiyyah termasuk wajib. Demikian juga duduk dalam tahiyyat pertama meski dalam shalat sunnah, menurut pendapat yang lebih shahih. Namun menurut Syafi'iyyah, duduk yang pertama termasuk sunnah dan yang terakhir fardhu. Adapun menurut Hanabilah, duduk yang pertama hukumnya wajid dan yang terakhir fardhu. Para fuqaha sepakat, membaca tasyahud dengan suara pelan termasuk sunnah, karena Nabi saw. sendiri tidak mengeraskan suara ketika membacanya. Ibnu Mas'ud berkata, "Yang termasuk sunnah dalam shalat adalah membaca tasyahud dengan suara pelan."[205] Selain itu, bacaan tasyahud termasuk dzikir seperti juga bacaan tasbih, jadi sunnahnya pelan.

Adapun posisi duduk dalam tasyahud awal adalah duduk iftirasy menurut Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah. Duduk iftirasy adalah duduk di atas kaki kiri yang posisinya berbaring, dan menegakkan kaki kanan. Adapun posisi duduk bagi wanita menurut Hanafiyyah adalah duduk tawarruk, karena lebih bisa menutup baginya. Dalil duduk iftirasy adalah hadits riwayat Sayyidah Aisyah, "Ketika duduk, Rasulullah saw. membaringkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan."[206]

Dalil lain dari hadits riwayat Wa'il bin Hujrin, ia pernah melihat Rasulullah saw. shalat dan sujud. Lantas beliau duduk dengan membaringkan kaki kiri.[207] Hadits Abu Humaid yang mengatakan bahwa ketika duduk tasyahud, Rasulullah saw. membaringkan kaki kiri dan menghadapkan dada ke arah kiblat.[208] Hadits lain riwayat Rifa'ah bin Rafi', bahwa Nabi saw. pernah berkata kepada seorang badui,

إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ فَإِذَا جَلَسْتَ فَاجْلِسْ عَلَى رِجْلِكَ الْيُسْرَى

*"Jika engkau sujud, maka posisikanlah dengan benar. Jika engkau duduk, maka duduklah di atas kaki kiri."*[209]

Ulama Malikiyyah berkata, "Posisi duduk dalam tasyahud awal dan akhir semuanya posisi duduk *tawarruk*, karena hadits riwayat Ibnu Mas'ud, 'Rasulullah saw. duduk *tawarruk* dalam pertengahan shalat maupun akhir shalat.'"[210]

Ulama Hanafiyyah berkata, "Posisi duduk dalam tasyahud terakhir sama dengan posisi duduk dalam tasyahud pertama, yaitu duduk *iftirasy*. Dalilnya hadits riwayat Abu Humaid."

Syafi'iyyah dan Hanabilah berkata, disunnahkan duduk *tawarruk* dalam tasyahud akhir. Duduk tawarruk itu seperti duduk *iftirasy*. Hanya saja, kaki kirinya disilangkan dari bawah

---

205 HR Abu Dawud.

206 HR Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 275).

207 HR Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i. Dalam riwayat Sa'id bin Manshur, rawi berkata, "Aku pernah shalat di belakang Rasulullah saw.. Dan ketika duduk tasyahud, beliau membaringkan kaki kiri di tanah dan mendudukinya." (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 273)

208 HR Bukhari (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 275).

209 HR Ahmad.

210 *Al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 533.

kaki kanan dan menempelkan pantatnya di tanah. Dalilnya hadits Abu Humaid, "Dan pada rakaat terakhir, Rasulullah duduk *tawarruk* kemudian mengucapkan salam."[211]

Pendapat yang ashshah menurut mereka bagi orang *masbuq* maupun orang lupa adalah duduk *iftirasy*.

Kesimpulannya, disunnahkan duduk tawarruk dalam tasyahud akhir menurut mayoritas ulama, tetapi tidak disunnahkan duduk tawarruk menurut Hanafiyyah. Ulama Hanabilah berkata, "Duduk *tawarruk* tidak disunnahkan kecuali dalam shalat yang ada dua tasyahudnya. Jadi, tidak disunnahkan duduk tawarruk dalam shalat Subuh."

### r. Meletakkan Kedua Tangan pada Kedua Paha

Posisi kedua tangan di paha ini lurus ke depan hingga ujung jari-jarinya di atas kedua lutut, kecuali jari telunjuk kanan yang diangkat ketika membaca syahadat dalam tasyahud.

Ulama Hanafiyyah berkata,[212] "Meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri dengan membentangkan jari-jari, sebagaimana duduk antara dua sujud. Yaitu, agak terkembang dengan ujung jari sejajar dengan lutut, namun tidak menggenggamnya, menurut pendapat yang lebih shahih. Menurut pendapat yang mu'tamad mengangkat jari telunjuk kanan untuk isyarat ketika membaca syahadat, tepatnya ketika bacaan nafi dalam syahadat, yaitu kalimat *"Laa ilaaha."* Kemudian menurunkan jari itu ketika dalam kalimat "illallaah." Mengangkat jari itu isyarat peniadaan, dan menurunkan jari itu isyarat penetapan dan tidak menggenggamkan jari-jari.

Dalil yang mereka pakai adalah hadits dalam *Shahih Muslim* riwayat Ibnu Zubair mengenai hal itu dan hanya sebatas meletakkan dan isyarat.[213]

Ulama Malikiyyah berkata,[214] membiarkan tangan kiri dan menggenggam jari-jari tangan kanan ketika tasyahud, kecuali jari telunjuk dan ibu jari. Tiga jari lainnya tergenggam dekat dengan ibu jari. Posisi jari-jari seperti angka dua puluh sembilan, karena jari telunjuk dan ibu jari terkembang membentuk angka dua puluh, sedangkan tiga jari lain yang tergenggam membentuk angka sembilan.

Disunnahkan juga untuk selalu menggerakkan jari telunjuk dengan gerakan yang sedang, mulai dari awal tasyahud sampai akhir. Gerakannya kanan-kiri, bukan atas-bawah. Dalil yang mereka pakai adalah hadits riwayat Wa'il bin Hujrin mengenai sifat shalat Rasulullah saw.,

ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا

"Kemudian beliau duduk *iftirasy* di atas kaki kiri, meletakkan tapak kiri di atas paha dan lutut kiri, dengan menyejajarkan siku kanan dengan paha kanan. Kemudian beliau menggenggamkan dua jari membentuk lingkaran, lantas mengangkat jari telunjuk, dan aku lihat beliau menggerak-gerakkannya,[215]

---

[211] HR Lima rawi kecuali an-Nasa'i, dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 184).

[212] *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 474.

[213] *Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 283.

[214] *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 330.

[215] Imam al-Baihaqi berkata, "Mungkin maksudnya menggerakkan jari adalah untuk isyarat, bukan menggerakkannya berulang kali. Sehingga, haditsnya tidak bertentangan dengan hadits riwayat Ibnu Zubair dalam kitab hadits Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan

dan beliau membaca tasyahud."[216]

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berkata,[217] disunnahkan untuk meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk dalam tasyahud awal dan akhir dengan membiarkan tangan kiri terbentang—jari-jarinya terkumpul menurut Syafi'iyyah—hingga ujung jari sejajar dengan lutut dan menghadap kiblat. Karena itu, jangan merenggangkan jari-jari agar ibu jari tetap bisa menghadap kiblat.

Kemudian meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dengan menggenggamkan tiga jari selain ibu jari dan jari telunjuk. Ini menurut pendapat Syafi'iyyah yang azhhar. Adapun menurut Hanabilah, membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah.

Kemudian memberikan isyarat dengan jari telunjuk dengan mengangkatnya ketika bacaan *"illallaah"* tanpa harus menggerak-gerakkannya karena mengikuti Rasulullah saw.. Dan pandangan mata tertuju pada jari telunjuk karena hadits riwayat Ibnu Zubair yang telah lewat.

Pendapat yang azhhar menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah adalah dengan menggabungkan ibu jari pada jari telunjuk, seperti angka lima puluh tiga. Yang masih termasuk sunnah juga adalah dengan melepaskan jari telunjuk dan ibu jari secara bersamaan, atau menggenggam keduanya di atas jari tengah, atau melingkarkan ujung keduanya, atau meletakkan ujung jari tengah pada pangkal ibu jari. Semua posisi jari tersebut ada dalilnya, namun yang paling afdhal adalah posisi pertama, sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyyah karena para rawi haditsnya lebih paham masalah fiqih.

Dalil yang mereka pakai adalah hadits Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah saw. meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanan membentuk angka lima puluh tiga, dan memberikan isyarat dengan jari telunjuk."[218] Adapun dalil mereka mengenai tidak menggerak-gerakkan jari adalah hadits Abdullah bin Zubair. Ia berkata, "Rasulullah saw. memberikan isyarat dengan jari ketika membaca tasyahud, tanpa menggerak-gerakkannya."[219] Dan hadits Sa'd bin Abi Waqqash, ia berkata, "Nabi saw. pernah lewat di depanku saat aku membaca tasyahud dan memberi isyarat dengan jari-jariku. Beliau bersabda, 'Jari satu! Jari satu!' dan beliau memberikan isyarat dengan jari telunjuk."[220]

### s. Membaca al-Faatihah Pada Rakaat Ketiga dan Keempat dalam Shalat Fardhu

Membaca surah al-Faatihah pada rakaat ketiga dan keempat dalam shalat fardhu hukumnya sunnah menurut pendapat shahih madzhab Hanafiyyah, dan tidak apa-apa jika menambahkan bacaan surah lain, karena pada kedua rakaat tersebut ada perintah untuk membaca namun tanpa ketentuan. Hukum membaca ini menurut Syafi'iyyah hukumnya fardhu, sedangkan menurut Malikiyyah dan Hanabilah hukumnya wajib bagi imam dan *munfarid*.

Dalil yang dipakai oleh Hanafiyyah yang mengatakan bahwa bacaan dalam shalat tidak

---

Ibnu Hibban. Haditsnya berbunyi, 'Rasulullah saw. memberikan isyarat dengan jari telunjuk tanpa mengerak-gerakkannya. Dan pandangan beliau tidak melampaui jari telunjuk itu.'" Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini asalnya dari Muslim tanpa menyebut kalimat 'Dan pandangan beliau tidak melampaui jari telunjuk itu.'" (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 283).

216 HR Ahmad, an-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan al-Baihaqi. Imam al-Baihaqi sendiri meriwayatkan hadits dhaif dari Ibnu Umar berbunyi, "Menggerakkan jari dalam shalat membuat setan takut."

217 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 172; *Hasyiyah Bajuri*, Vol. 1, hlm. 177; *al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 534.

218 HR Muslim, posisi jari yang membentuk angka lima puluh tiga ini ada juga yang menyebutnya lima puluh sembilan, namun para fuqaha memilih penyebutan yang pertama karena mengikuti hadits.

219 HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Hibban.

220 HR an-Nasa'i.

mesti harus al-Faatihah dan boleh dengan ayat lain dalam Al-Qur'an adalah firman Allah yang berbunyi,

...فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ... ﴿٢٠﴾

*"...karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an...."* **(al-Muzzammil: 20)**

dikuatkan dengan hadits mengenai seseorang yang shalatnya kurang sempurna, berbunyi, "Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu." Alasan lainnya adalah karena ayat-ayat dalam Al-Qur'an semuanya sama hukumnya dalam semua hal, termasuk dalam shalat. Para sahabat—Ali dan Ibnu Mas'ud—juga berpendapat bahwa membaca surah al-Faatihah itu sunnah. Artinya, mereka memalingkan hukum wajib membaca al-Faatihah dalam teks hadits kepada hukum sunnah.

Dalil mayoritas ulama adalah hadits riwayat Ubadah ibnush Shamit yang berbunyi,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

*"Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca surah al-Faatihah."*[221]

Dan juga, karena perintah membaca—membaca ayat dalam Al-Qur'an—itu termasuk fardhu atau rukun dalam shalat, maka harus jelas seperti ruku' dan sujud.

Adapun hadits mengenai orang yang shalatnya tidak sempurna, maka riwayat hadits itu sudah dijelaskan dengan hadits riwayat Imam asy-Syafi'i dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi saw. bersabda kepada orang badui,

ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ

*"Kemudian bacalah Ummul Qur'an dan ayat lain dalam Al-Qur'an yang ingin engkau baca."*[222] Hadits ini mengacu pada surah al-Faatihah dan ayat lain selain al-Faatihah sebagai tambahan.

### t. Membaca Shalawat atas Nabi saw., dan Para Keluarga dalam Tasyahud Akhir

Ulama Hanafiyah berkata,[223] "Membaca shalawat atas Nabi dan para keluarga—shalawat ibrahimiyyah—hukumnya sunnah. Demikian juga menurut pendapat ulama Malikiyyah, disunnahkan membaca shalawat atas Nabi saw. setelah tasyahud akhir, sebagaimana sunnahnya tasyahud awal dan akhir meski dalam sujud Sahwi.

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berkata,[224] "Membaca shalawat Nabi dalam tasyahud akhir hukumnya wajib. Adapun membaca shalawat atas keluarga Nabi, hukumnya menurut Syafi'iyyah sunnah dan menurut Hanabilah wajib."

Dalil yang dipakai ulama Hanabilah adalah hadits riwayat Ka'b bin Ujrah, ia berkata, "Nabi saw. pernah mendatangi kami lantas kami bertanya, 'Ya Rasulullah, Allah telah mengajarkan kepada kami cara membaca salam untuk Anda. Namun bagaimana cara kami membaca shalawat untuk Anda?' Beliau menjawab, 'Ucapkanlah

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.[225]

*Ya Allah sampaikanlah shalawat kepada nabi Muhammad, dan keluarganya, sebagaimana Engkau menyampaikan shalawat kepada*

221 Muttafaq 'alaih.
322 HR Abu Dawud (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 232).
223 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 478.
224 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 173; *al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 541.
225 *Muttafaq 'alaih.*

*keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemberi. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemberi.*

Atsram meriwayatkan dari Fudhalah bin Ubaid, "Suatu hari Rasulullah saw. mendengar seorang lelaki dalam shalatnya berdoa, tetapi tidak mengagungkan Allah dan tidak membaca shalawat Nabi. Lantas beliau bersabda,

عَجِلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ

*'Percepatlah ini.'* Kemudian beliau memanggil orang itu dan bersabda, *'Jika kalian shalat, maka mulailah dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian membaca shalawat nabi, setelah itu berdoa untuk meminta apa saja.'"*

Perintah dalam hadits ini mengandung arti wajib, dan redaksi bacaan shalawat Nabi beserta keluarga harus sesuai dengan contoh yang tersebut dalam hadits riwayat Ka'b.

Adapun dalil yang digunakan oleh ulama Syafi'iyyah adalah langsung dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah yang berbunyi, *"... Wahai orang-orang yang beriman! Bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya."* **(al-Ahzaab: 56)** Dalil ini dikuatkan oleh hadits di atas, dan juga hadits lain yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, dan Imam al-Hakim dalam Mustadrak-nya. Hadits itu memenuhi syarat Muslim. Dikuatkan juga dengan hadits riwayat Abu Mas'ud dituturkan Imam Ahmad, Muslim, an-Nasa'i, dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi.[226] Redaksi shalawat atas nabi dan keluarga minimalnya adalah kalimat *"Allaahumma shalli 'alaa Muhammad wa aalihi."* Adapun tambahan setelah kalimat itu sampai kata *"Majiid"* hanyalah sunnah.

Adapun dalil bahwa membaca shalawat atas keluarga Nabi saw. hanyalah sunnah adalah hadits riwayat Abu Zur'ah yang berbunyi, "Membaca shalawat atas Nabi saw. itu suatu perintah, dan siapa saja yang meninggalkannya maka harus mengulangnya." Hadits ini tidak menyebut membaca shalawat atas keluarga Nabi.

Menurut ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah, membaca shalawat atas Nabi beserta keluarga hanyalah sunnah. Mereka berdalih bahwa perintah yang tersebut dalam hadits-hadits itu sudah jelas caranya, dan perintah itu sendiri tidak mengandung arti wajib. Imam asy-Syaukani berkata,[227] "Menurut saya tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya membaca shalawat, meski memang masyru'. Karena, Rasul sendiri tidak mengajarkannya kepada orang yang shalatnya kurang sempurna, bahkan beliau bersabda kepada orang itu,

*"Jika engkau telah melakukan hal itu, maka shalatmu sudah sempurna."* Ini menandakan bahwa membaca shalawat itu hanya sunnah. Selain itu, sabda beliau pada Ibnu Mas'ud setelah membaca tasyahud juga menguatkan hal ini. Beliau bersabda,

إِذَا قُلْتَ هَذَا، أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ

*"Jika engkau telah membaca ini atau telah menyelesaikan ini, maka engkau telah menyelesaikan shalatmu. Jika ingin beranjak, maka*

226 *Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 284.
227 Ibid, hlm. 288.

*beranjaklah. Namun jika masih ingin duduk, maka duduklah."* [228]

**Hukum Membaca Shalawat Nabi saw. Selain dalam Shalat**

Adapun membaca shalawat Nabi saw. selain dalam shalat, maka hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Imam ath-Thabrani sendiri mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa ayat yang memerintahkan untuk membaca shalawat Nabi itu mengacu pada hukum sunnah, bukan wajib. Akan tetapi Hanafiyyah berpendapat lain,[229] "Membaca shalawat Nabi selain dalam shalat itu hukumnya fardhu, meski sekali dalam seumur hidup. Menurut madzhab, disunnahkan mengulang shalawat tiap kali disebutkan nama Rasulullah saw., meskipun masih dalam satu majelis, menurut pendapat yang lebih shahih dan yang difatwakan."

**Hukum Menambahkan kata Sayyid pada Nama Muhammad saw.**

Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah berpendapat,[230] "Menambahkan kata 'Sayyid' pada nama Muhammad dalam shalawat Ibrahimiyyah hukumnya sunnah, karena menambah kejelasan pada realita termasuk adab dan budi pekerti yang baik. Jadi menambahkan kata 'Sayyid' pada nama Muhammad lebih afdhal daripada tidak menambahkannya. Adapun kaitannya dengan hadits yang berbunyi, 'Janganlah kalian mengagungkanku dalam shalat,' hadits ini maudhu' atau palsu.[231] Redaksi shalawat Nabi yang lebih sempurna adalah kalimat

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ. وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ [232]

*"Ya Allah sampaikanlah shalawat kepada nabi Muhammad, dan keluarganya, sebagaimana Engkau menyampaikan shalawat kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemberi. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemberi."*

**u. Berdoa Setelah Membaca Shalawat Nabi**

Menurut Hanafiyyah, disunnahkan untuk membaca doa yang ma'tsur dari Nabi saw.. Namun menurut madzhab lain, boleh saja berdoa dengan doa apa saja yang berkaitan dengan kebaikan dunia dan akhirat, tetapi doa yang ma'tsur lebih afdhal. Disunnahkan juga untuk meratakan doa, mendoakan seluruh kaum Muslimin, karena bisa lebih mendekatkan pada terkabulkannya doa itu. Contoh doa yang merata adalah

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِمَنْ سَبَقَانَا بِالْإِيْمَانِ مَغْفِرَةً أَعْظَمَ [233]

---

[228] HR Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan ad-Daruquthni.

[229] *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 480; *Tabyiinul Haqaa'iq*, dan *Haasyiyah asy-Syibli*, Vol. 1, hlm. 108.

[230] *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 479; *Haasyiyyah Bajuuri*, Vol. 1, hlm. 162; *Syarhul Khadhramiyyah*, hlm. 47.

[231] *Asnaal Mathaalib fil Ahaadiits Mukhtalafil Maraatib* karya Haut al-Biruti, hlm. 253.

[232] Penyebutan nama Nabi Ibrahim secara khusus, bukan nabi lain, dalam shalawat ini karena gabungan rahmat dan berkah dalam Al-Qur'an tidak terjadi selain pada nabi Ibrahim. Firman Allah, "(Itu adalah) rahmat dan berkah Allah, dicurahkan kepada kamu, wahai Ahlulbait!" (Huud: 73) Kerabat Sayyidina Muhammad adalah Bani Hasyim dan Bani Muththalib, sedangkan kerabat Sayyidina Ibrahim adalah Isma'il dan Ishaq beserta anak-anak keduanya.

[233] HR Bukhari Muslim. Redaksinya riwayat Bukhari dari Abu Bakar ash-Shiddiq (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 287).

*"Ya Allah ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan orang-orang mukmin sebelum kami dengan ampunan yang pasti."*

Adapun doa yang ma'tsur contohnya seperti,

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ[234]

*Ya Allah, berilah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindu ngilah kami dari siksaan api neraka*

juga doa,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيمُ

*Ya Allah sesungguhnya aku telah banyak berbuat aniaya kepada diriku. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Oleh karena itu berikanlah ampunan kepadaku, dan sayangilah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Penyayang.*

Juga doa,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِوَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

*"Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka Jahanam, siksa kubur. Aku berlindung dari fitnah hidup, dan mati serta dari kejahatan Dajjal."*

Juga doa,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ

*"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari utang-piutang dan segala yang terkait dengan dosa."*

Juga doa,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَإِسْرَافِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ[235]

*Ya Allah, ampunilah semua dosaku yang terdahulu dan yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Engkaulah Dzat Yang Pertama dan yang Terakhir. TIdak ada Tuhan selain Engkau.*

Adapun doa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud sendiri adalah,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا أَعْلَمْ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ الصَّالِحِيْنَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحِيْنَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ[236]

*"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu semua kebaikan, baik yang sudah atau pun belum aku ketehui. Dan aku berlindung kepada-Mu dari semua kejahatan baik*

---

[234] HR Bukhari dan Muslim. Redaksinya riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, "Jika kalian telah selesai membaca tasyahud akhir, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari empat perkara; dari siksa neraka Jahannam, dari adzab kubur, dari bencana kehidupan dan kematian, dan dari bencana Dajjal." Sebagian ulama ada yang mewajibkan doa ini (Subulus-Salaam, Vol. 1, hlm. 194).

[235] HR Muslim.

[236] HR Atsram.

*yang sudah, atau pun belum aku ketahui. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu seperti yang dimohonkan orang-orang saleh, dan Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan sebagaimana orang-orang saleh memohon perlindungan darinya. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari Kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji.*

Dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata, "Aku pernah bertemu dengan Rasulullah saw. dan beliau bersabda, 'Aku pesan kepadamu beberapa kalimat untuk diucapkan dalam shalat, yaitu

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

*"Ya Allah, aku memohon pertolongan kepada-Mu untuk selalu mengingat-Mu, mensyukuri nikmat-Mu, dan baik dalam beribadah kepada-Mu.'"*[237]

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah saw. pernah shalat dan ketika dalam shalat itu atau dalam sujudnya beliau berdoa,

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وفوقي نورا وتحتي واجعل لي نورا أَوْ وَاجْعَلْنِي نُوْرًا[238]

*Ya Allah, anugerahilah cahaya dalam hatiku, pada pendengaranku, di belakangku, di atas, dan bawahku; dan anugerahilah aku cahaya, atau jadikanlah untukku cahaya.*

Ulama Hanafiyyah berkata, "Tidak boleh hukumnya berdoa dalam shalat dengan doa yang menyerupai ucapan biasa." Contohnya, "Ya Allah, berilah aku ini, misalnya," atau berdoa meminta sesuatu yang tidak mustahil dari manusia, misalnya, "Ya Allah, nikahkanlah aku dengan si fulanah." Doa seperti ini hukumnya makruh tahrim, dan dapat membatalkan shalat jika terjadi sebelum duduk pada tasyahud akhir. Artinya juga kehilangan satu kewajiban, karena hal itu terjadi setelah duduk sebelum salam dengan keluar dari shalat tanpa salam. Dalil yang mereka pakai adalah hadits riwayat Muslim yang telah disebutkan di atas, yaitu "Shalat itu tidak sah jika di dalamnya terdapat ucapan manusia, karena shalat itu tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an."

Akan tetapi, ulama selain Hanafiyyah membolehkan orang shalat untuk berdoa sesuai keinginannya. Dalilnya hadits riwayat Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah,[239] dan lainnya. Dalil lainnya adalah hadits riwayat Ibnu Mas'ud dalam masalah tasyahud yang berbunyi, "Kemudian pilihlah doa yang diinginkan dan memohonlah dengan doa tersebut." Riwayat lain mengatakan, "Kemudian berdoalah sesuai keinginan hati." Riwayat lain menyebutkan,

---

237 HR Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud. Ibnu Hajar berkata, "Sanad hadits ini kuat." (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 291).

238 Mukhtashar Shahih Muslim (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 292).

239 Ada hadits yang meriwayatkan tentang doa setelah tasyahud dengan redaksi doa yang berbeda dari biasanya. Di antaranya hadits riwayat Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah saw. pernah mengajarkan doa setelah tasyahud. Doa itu berbunyi, *'Allaahumma allif 'alal khairi baina quluubinaa, wa ashlih dzaati baininaa, wahdinaa subulas salaam. Wanajjinaa minazh-zhulumaati ilan nuur. Wajannibnal fawaakhisy wal fitan, maa zhahara minhaa wa maa bathan. Wa baarik lanaa fii asmaa'ina wa abshaarinaa wa quluubinaa wa azwaajinaa wa dzurriyyaatinaa, wa tub 'alainaa innaka Antat-Tawwaabur Rahiim. Waj'alnaa syaakiriin li ni'matika mutsinniin bihaa qaabiliihaa wa atammahaa 'alainaa."* Dan riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah saw. pernah berkata kepada seorang lelaki, 'Apa yang engkau ucapkan dalam shalatmu?' Ia menjawab, 'Saya membaca tasyahud kemudian berdoa, *'Allaahumma innii as'alukal jannah, wa a'uudzu bika minan naar.'* Itu yang saya ucapkan karena saya tidak mampu berdoa lebih baik sebagaimana doa Anda dan doa Mu'adz.' Rasul bersabda, *'Seputar itu pulalah doa yang aku dan Mu'adz ucapkan.'"* Hadits ini menunjukkan bolehnya berdoa dengan redaksi apa saja, baik itu ma'tsur maupun tidak (*Subulus Salaam*, Vol. 1, hlm. 195).

"Setelah itu pilihlah doa yang dikehendakinya." [240]

### Tentang Doa Menggunakan Bahasa Arab

Para fuqaha sepakat bahwa doa dalam shalat harus menggunakan bahasa Arab. Hanafiyyah berkata, berdoa dalam shalat menggunakan bahasa selain Arab hukumnya haram. Akan tetapi meskipun *makruh tahrim*, sah hukumnya membaca dzikir-dzikir shalat dengan selain bahasa Arab, menurut pendapat Imam Abu Hanifah yang berbeda dengan kedua sahabatnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Sementara ulama Syafi'iyyah berkata, "Untuk doa dan dzikir sunnah dalam shalat, boleh menggunakan selain bahasa Arab bagi yang tidak mampu, namun bagi yang mampu menurut pendapat yang lebih shahih hukumnya tidak boleh karena tidak ada udzur."[241]

## V. MENOLEH KANAN DAN KIRI BERSAMAAN DENGAN SALAM

Kita tahu bahwa salam menurut Hanafiyyah wajib hukumnya dan termasuk rukun shalat menurut mayoritas ulama. Menoleh ke kanan dan ke kiri hingga terlihat bagian pipi pada waktu mengucapkan salam hukumnya sunnah menurut para ulama. Adapun redaksi salam menurut mayoritas adalah, *"Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah,"* namun Malikiyyah menambahkan kalimat *"Wa barakaatuh." Salam* pertama menurut Malikiyyah dan Syafi'iyyah hukumnya wajib, namun menurut Hanafiyyah dan Hanabilah keduanya sama-sama wajib.

### Dalil Sunnahnya Menoleh

Diriwayatkan oleh Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqash, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah saw. mengucapkan salam dalam shalat sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, hingga bagian pipi beliau terlihat dari belakang." Riwayat Imam ad-Daruquthni mengatakan, "Rasulullah saw. mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan hingga terlihat bagian pipi beliau, kemudian beliau mengucapkan salam sambil menoleh ke arah kiri hingga terlihat bagian pipi beliau."

Dalil penambahan kalimat "Wa barakaatuh" menurut Malikiyyah adalah hadits riwayat Ibnu Mas'ud dan Wa'il bin Hujrin yang telah lalu. Kita tahu bahwa ucapan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri itu niatnya untuk menyalami para malaikat, manusia, dan jin. Adapun seorang imam meniatkan salamnya untuk para makmum, sedangkan para makmum meniatkan salamnya untuk menjawab salamnya imam, kecuali menurut Hanafiyyah yang berpendapat bahwa niat menjawab salamnya imam itu pada salam yang pertama, kalau para makmum berada di sebelah kanan; dan pada salam yang kedua, jika makmum berada di sebelah kiri. Hal ini merupakan kebalikan dari pendapat Syafi'iyyah.

Imam Qaffal asy-Syasyi al-Kabir berkata, "Arti yang terkandung dalam salam adalah bahwa orang yang shalat itu sibuk dari manusia dan kemudian menerima mereka kembali setelah salam."[242]

### Hukum Menghadap Kiblat dalam Salam

Ulama Hanafiyyah berpendapat, bahwa menoleh ke kanan pada salam pertama dan ke kiri pada salam kedua hukumnya sunnah. Ulama Malikiyyah berpendapat, bahwa bagi makmum disunnahkan menoleh ke kanan untuk salam partama. Sedangkan bagi imam dan *munfarid*, maka keduanya ketika mengucapkan salam posisinya tetap ke arah kiblat. Ke

---

240 Riwayat pertama dan kedua dari Ahmad, sedangkan riwayat ketiga dalam Shahih Bukhari (*Nashbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 428).
241 Mughnil Muhtaaj, Vol. 1, hlm. 177; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 486.
242 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 177.

mudian baru menoleh ke kanan ketika ucapan salamnya sampai pada huruf *Kaaf* dan *Miim* dari kalimat *"Alaikum,"* hingga orang yang di belakang melihat bagian wajahnya.

Syafi'iyyah dan Hanabilah berkata, "Ucapan salam dimulai pada posisi arah kiblat sambil mengucapkan *'Assalaamu 'alaikum,* kemudian menoleh sambil meneruskan salamnya dengan ucapan *'Wa rahmatullaah.'"* Dalilnya hadits riwayat Aisyah, ia berkata, "Rasulullah saw. mengucapkan salam dengan wajah menghadap ke depan." Ini saat mengucapkan salam, sedangkan menolehnya pada ucapan *"Wa rahmatullaah."*

### W. MERENDAHKAN SUARA SALAM KEDUA DARIPADA SUARA SALAM PERTAMA

Disunnahkan mengecilkan suara salam kedua dibanding dengan suara salam pertama. Hukum sunnah ini menurut madzhab Hanafiyyah dan Hanabilah, karena salam pertama tujuannya untuk memberi tahu akhir shalat sehingga suaranya lebih keras daripada suara salam kedua.

Malikiyyah berkata, "Disunnahkan untuk mengeraskan suara hanya pada salam pertama, dan tidak pada salam untuk kedua. Malah sunnahnya dengan suara pelan. Maksudnya disunnahkan bagi imam, makmum, dan munfarid untuk mengeraskan suara pada salam pertama. Dan disunnahkan pelan bagi makmum ketika mengucapkan salam untuk menjawab salamnya imam dan orang yang di sebelah kirinya, baik imam maupun makmum." Hanafiyyah berkata, "Sunnah bagi imam untuk mengeraskan suara hanya pada salam pertama, sedangkan selain imam sunnahnya mengucapkan dua salam dengan suara pelan."

### X. PERBANDINGAN SALAM MAKMUM DENGAN SALAM IMAM

Menurut Hanafiyyah, disunnahkan bagi makmum untuk membarengi imam dalam salam, sebagaimana disunnahkan dalam takbiratul ihram dan takbir-takbir lainnya.

Adapun *Shahiiban* [Abu Yusuf dan Muhammad] dan ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa seorang makmum dalam salam disunnahkan untuk mengikuti imam bukan membarenginya. Tujuannya agar makmum tidak terburu-buru dalam urusan dunia.

Ulama Syafi'iyyah menambahkan, "Seorang makmum itu harus mengikuti salamnya imam. Dan jika imam belum salam, dia boleh mengisinya dengan doa atau selainnya, baru kemudian salam. Jika imam mengucapkan salam hanya sekali, maka bagi makmum tetap boleh mengucapkan salam dua kali karena menjaga fadhilah salam kedua."

### Y. MAKMUM MASBUQ HARUS MENUNGGU IMAM SELESAI MENGUCAPKAN DUA SALAM

Karena masih wajib mengikuti imam. Ini hukumnya sunnah menurut Hanafiyyah.

### Z. MENURUT SYAFI'IYYAH, DISUNNAHKAN KHUSYUK, MENADABURI BACAAN, DZIKIR,

Dan memulai shalat dengan semangat, serta mengosongkan hati dari kesibukan-kesibukan dunia, karena hal itu akan lebih membantu mendapatkan kekhusyukan.

## 2. Adab-Adab Shalat Menurut Hanafiyyah

Kita telah tahu bahwa yang dimaksud adab adalah sesuatu yang dilakukan Rasulullah saw. hanya sesekali tanpa melanggengkannya, seperti tambahan bacaan tasbih dalam ruku dan sujud, dan tambahan bacaan-bacaan sunnah. Adab ini disyariatkan untuk menyempurnakan sunnah. Dan di antara adab-adab itu menurut Hanafiyyah adalah sebagai berikut. [243]

[243] *Maraaqil Falaah*, hlm. 44; ad-*Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 446; *Tabyiinul Haqaa'iq*, Vol. 1, hlm. 108, dan halaman setelahnya.

1. Mengeluarkan kedua tangan dari lengan baju ketika takbiratul ihram, karena sikap itu mendekati sifat tawadhu, kecuali kalau memang dalam keadaan darurat, seperti kedinginan atau sejenisnya. Untuk wanita sebaliknya, yaitu menutupi tangan guna menjaga agar kedua lengannya tidak tersingkap.
2. Menatap tempat sujud ketika posisi berdiri, menatap punggung kedua kaki ketika ruku', menatap ujung hidung ketika sujud, menatap pangkuannya sendiri ketika posisi duduk, dan menatap bahu ketika salam. Menjaga pandangan mata dalam shalat seperti ini dapat lebih membantu kekhusyukan, dan juga memperhatikan sabda Nabi saw.,

   اُعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

   *"Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Namun jika engkau tidak mampu melihat-Nya, maka yakinlah bahwa Dia melihatmu."*[244]

   Perincian seperti ini menurut sebagian ulama Hanafyyah, namun yang pendapat terdapat dalam riwayat mereka hanyalah anjuran untuk menatap pada tempat sujud sebagaimana pendapat Syafi'iyyah.
3. Menahan mulut ketika hendak menguap. Namun jika tidak kuasa menahannya,maka tutuplah dengan punggung tapak tangan sebelah kiri,atau tutuplah dengan lengan baju,karena melakukan gerak menutup tanpa ada udzur hukumnya makruh.
4. Menahan batuk semaksimal mungkin, karena batuk yang disengaja atau tanpa adanya udzur dapat membatalkan shalat.
5. Berdiri ketika mendengar panggilan iqamat pada seruan "Hayya 'alal falaah," karena perintah ini harus dilaksanakan kalau memang sang imam berada di dekat mihrab. Namun kalau imam tidak berada di dekat mihrab, maka setiap barisan shalat berdiri ketika imam datang. Jika imam datang dari depan, maka para makmum berdiri ketika melihatnya. Jika imamnya tinggal di masjid, maka para makmum tidak perlu berdiri sampai selesai iqamat. Bagi imam dianjurkan untuk bergegas mendirikan shalat ketika mendengar panggilan "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ." Namun jika ia mengakhirkan hingga selesai, juga tidak apa-apa menurut ijma, yaitu pendapat Abu Yusuf dan tiga imam lainnya selain Hanafiyyah, dan ini pendapat yang lurus.

### a. Menyampaikan Seruan Imam

Para fuqaha sepakat bahwa bagi seorang imam disunnahkan untuk mengeraskan suara ketika bertakbir, tasmi', dan salam. Tujuannya untuk memberi tahu makmum di belakang. Akan tetapi jika sang imam suaranya lemah, maka makmum boleh menyampaikan seruan imam, karena Abu Bakar sendiri pernah menyampaikan seruan takbir Rasulullah saw. dalam shalat saat beliau sakit. Adapun bagi makmum atau munfarid, maka takbirnya pelan. Malikiyyah berkata, "Disunnahkan bagi tiap orang yang shalat untuk mengeraskan suara pada takbiratul ihram, sebagaimana telah dijelaskan." Jika suara imam sudah terdengar para makmum, maka menyampaikan seruan imam hukumnya makruh karena memang tidak perlu."

Bagi seorang penyeru, baik imam sendiri maupun orang lain, ketika menyerukan takbiratul ihram, haruslah dibarengi dengan niat mendirikan shalat. Jika niatnya hanya untuk memberi tahu, maka shalatnya tidak sah. Jika

[244] Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Nabi saw. mengenai ihsan dan beliau menjawab, *"Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Namun jika engkau tidak melihat-Nya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu."* **(HR Muslim)**

ia hanya menyerukan takbir tanpa niat apa pun, maka shalatnya juga tidak sah menurut Syafi'iyyah. Akan tetapi jika berniat shalat serta niat menyampaikan takbir kepada orang lain, maka shalatnya sah menurut Syafi'iyyah dan Hanafiyyah.

Adapun takbir-takbir lain selain takbiratul ihram, jika tujuannya hanya untuk menyampaikan maka menurut mayoritas ulama shalatnya tidak batal, hanya saja ia kehilangan pahala.

Akan tetapi Hanafiyyah berkata,[245] "Jika niat seseorang menyampaikan seruan imam itu karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, maka menurut pendapat yang *rajih* shalatnya batal. Karena, sama saja dengan seseorang yang mengeraskan suaranya lebih dari kebutuhan, dan ini termasuk perbuatan jelek yang standarnya di bawah makruh."

Ulama Syafi'iyyah berkata, "Jika niatnya hanya untuk menyampaikan atau tidak berniat apa-apa, maka shalatnya batal kalau memang ia bukan orang awam. Namun jika dia termasuk orang awam, maka shalatnya tidak batal meski niatnya hanya untuk menyampaikan saja."

Dalil *masyru'*-nya *tabligh* [menyampaikan] adalah hadits dari Jabir. Ia berkata,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ، فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِيُسْمِعَنَا

"Kami pernah shalat bersama Rasulullah saw., dan Abu Bakar berada di belakang beliau. Ketika Rasulullah saw. bertakbir, Abu Bakar juga ikut bertakbir dengan suara keras agar kami mendengar takbir itu."

### b. Sunnah-Sunnah Shalat Menurut Setiap Madzhab Secara Umum

Di sini ada baiknya kita kelompokkan sunnah-sunnah shalat berdasarkan madzhab, karena masing-masing madzhab berbeda dalam penentuan sunnah dan fardhu. Terkadang dalam satu madzhab dianggap sunnah dan di madzhab lain dianggap fardhu.

#### *1. Madzhab Hanafiyyah*

Di atas telah kita sebutkan adab-adab shalat, dan di bawah ini kita akan menyebutkan sunnah-sunnah shalat yang jumlahnya lima puluh satu,[246] yaitu sebagai berikut.[247]

1. Mengangkat kedua tangan setinggi kedua telinga bagi laki-laki, dan setinggi bahu bagi wanita merdeka.
2. Membiarkan jari-jari tangan seperti biasanya, tidak dirapatkan dan juga tidak direnggangkan.
3. Membarengkan takbiratul ihramnya makmum dengan imam.
4. Bagi lelaki untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar, sedangkan bagi wanita kedua tangan diletakkan di dadanya.

5, 6, 7. Membaca tsanaa' [pujian], *ta'awwudz*, dan basmalah dengan suara pelan pada tiap rakaat sebelum memulai membaca surah al-Faatihah.

8, 9, 10. Membaca "amin" dan tahmid dengan suara pelan, pujian *ta'awwudz*, dan basmalah.

11. Berdiri tegak ketika mulai takbiratul ihram hingga selesai tanpa menundukkan kepala.
12. Bagi Imam untuk mengeraskan suara ketika takbir, *tasmi'*, dan salam.
13. Merenggangkan kedua kaki ketika posisi berdiri selebar empat jari.
14. Setelah al-Faatihah, membaca surah yang termasuk *thiwaalul mufashshal* pada shalat Subuh dan Zhuhur, dan surah-surah yang sedang atau ausaathul *mufashshal* pada

---

[245] *Raddul Muhtaar*, Vol. 1, hlm. 443 dan 551; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 165; *al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 462; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 448.

[246] Perlu diperhatikan bahwa penomoran ini dalam hitungannya berkurang karena ada terdapat beberapa sunnah yang dihitung satu.

[247] *Maraaqil Falaah*, hlm. 41-44.

shalat Ashar dan Isya, dan surah qishaarul *mufashshal* pada shalat Maghrib jika dalam keadaan mukim. Namun jika dalam perjalanan, setelah al-Faatihah, membaca surah apa saja.

15. Memanjangkan bacaan pada tiap rakaat pertama dalam setiap shalat. Ini termasuk pendapat Muhammad.
16, 17. Mengucapkan takbir ketika ruku' dan sujud, yaitu ketika turun dan bangkit, kecuali ketika bangkit dari ruku', karena ketika bangkit dari ruku' disunnahkan untuk mengucapkan *tasmi'*, yaitu ucapan "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" Membaca tasbih ketika ruku' dan sujud sebanyak tiga kali, "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" dalam ruku', dan "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى" dalam sujud.
18. Memegang kedua lutut dengan kedua kaki ketika posisi ruku'.
19. Bagi lelaki untuk merenggangkan jari-jari tangannya ketika ruku', dan bagi wanita untuk merapatkannya.
20, 21. Meluruskan punggung ketika ruku' dan meluruskan kepala dengan pantatnya.
22, 23. I'tidal dan tuma'ninah atau bangkit dari ruku' dan sujud.
24. Meletakkan kedua lutut, disusul kedua tangan, dan wajah ketika hendak sujud. Ketika hendak bangkit, maka yang diangkat terlebih dahulu adalah wajah, kedua tangan, lalu kedua lutut.
25. Posisi kepala saat sujud di antara kedua telapak tangan, sedangkan kedua tangan searah kedua bahu.
26. Menjauhkan kedua paha dari perut, kedua siku dari lambung, dan kedua lengan dari tanah bagi lelaki dalam posisi sujud.
27. Bagi wanita ketika sujud untuk menempelkan kedua paha pada perut.
28. Duduk di antara dua sujud, dan pendapat yang *lebih shahih* menurut madzhab Hanafi bahwa duduk antara dua sujud itu termasuk wajib.
29. Meletakkan kedua tangan pada kedua paha dalam duduk antara dua sujud dan dalam tasyahud.
30. Bagi lelaki untuk membaringkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, serta menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat dalam duduk antara dua sujud.
31. Bagi wanita untuk duduk *tawarruk*; yaitu duduk di atas pantatnya dengan meletakkan salah satu pahanya pada paha lain, dan menyilangkan kaki kiri dari bawah kaki kanan, karena posisi ini lebih menutup baginya.
32. Memberikan isyarat dengan jari telunjuk ketika membaca tasyahud, yaitu dengan mengangkatnya ketika sampai pada bacaan *"Laa ilaaha"* kemudian menurunkannya ketika bacaan *"illallah."*
33. Membaca surah al-Faatihah pada rakaat setelah dua rakaat pertama.
34. Membaca shalawat Nabi saw. dalam duduk terakhir, dan bacaannya adalah,[248]

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

*"Ya Allah, anugerahilah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah menyelamatkan Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemberi yang tak terbatas. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana*

[248] *Raddul Muhtaar*, Vol. 1, hlm. 478.

*Engkau memberkahi Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Pemberi yang tak terbatas."*

Redaksi shalawat ini sesuai dengan hadits yang terdapat dalam *Shahih Bukhari, Shahih Muslim,* dan kitab-kitab hadits lainnya.

35. Setelah shalawat Nabi, membaca doa dengan doa yang seperti terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
36. Menoleh ke kanan dan ke kiri ketika membaca dua salam.
37. Bagi imam, kedua salamnya diniatkan untuk orang di belakangnya baik itu manusia, malaikat, maupun jin saleh.
38. Bagi makmum, salamnya diniatkan untuk menjawab salamnya imam sesuai dengan posisinya, baik di sebelah kanan imam maupun di sebelah kirinya. Jika lurus di belakang imam, maka kedua salamnya untuk menjawab imam bersama para malaikat dan jin saleh.
39. Bagi *munfarid* [orang yang shalat sendirian], maka salamnya diniatkan hanya untuk para malaikat saja.
40. Merendahkan suara salam kedua daripada salam pertama.
41. Bagi makmum untuk membarengkan salamnya dengan imam.
42. Memulai salam dengan menoleh ke kanan.
43. Bagi makmum *masbuq* [terlambat] untuk menunggu imam selesai mengucapkan salam kedua, hingga ia tahu bahwa ia tidak harus melakukan sujud Sahwi.

### 2. Madzhab Malikiyyah

Dalam shalat terdapat sunnah-sunnah dan *manduubaat.* Sunnah-sunnahnya berjumlah empat belas. Rincinya sebagai berikut.

1. Membaca ayat atau surah setelah surah al-Faatihah dalam dua rakaat pertama shalat fardhu. Bisa juga membaca satu ayat yang panjang, seperti ayat kursi, dan menyempurnakan surah hukumnya *mandub.*
2. Berdiri untuk membaca surah atau ayat selain al-Faatihah dalam shalat fardhu, namun jika membacanya sambil bersandar pada sesuatu, maka boleh-boleh saja dan shalatnya tidak batal, meskipun jika sandaran itu diambil ia akan terjatuh. Adapun jika ia membacanya dalam posisi duduk, maka shalatnya batal karena terdapat sisipan dalam gerakan shalat, dan lagi, berdiri dalam shalat fardhu itu hukumnya fardhu, sedangkan berdiri dalam shalat sunnah itu hukumnya sunnah.
3. Membaca dengan suara keras dalam shalat Subuh, shalat Jumat, dan dua rakaat pertama shalat Maghrib dan Isya.
4. Membaca dengan suara pelan dalam shalat Zhuhur, Ashar, rakaat terakhir shalat Maghrib, dan dua rakaat terakhir shalat Isya. Empat sunnah ini khusus untuk shalat-shalat fardhu. Ukuran minimal suara keras bagi lelaki dan perempuan jika tidak ada orang lain adalah suara itu bisa terdengar oleh orang di sampingnya sekiranya ada orang. Sedangkan minimal suara pelan untuk lelaki dan perempuan, adalah cukup dengan gerakan lidah.
5. Mengucapkan setiap takbir yang selain takbiratul ihram.
6. Mengucapkan lafazh سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, bagi imam dan *munfarid* ketika bangkit dari ruku'. Ucapan ini tidak disunnahkan bagi makmum, bahkan makruh hukumnya bagi makmum mengucapkan ini.
7. Membaca tasyahud, baik tasyahud awal atau akhir meski dalam sujud Sahwi.
8. Duduk tasyahud.
9. Membaca shalawat Nabi saw. setelah tasyahud akhir dengan redaksi apa saja boleh. Namun, redaksi shalawat yang lebih afdhal adalah,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

10. Sujud dengan memosisikan kedua kaki, kedua lutut, dan kedua telapak tangan. Menurut pendapat masyhur madzhab Malikiyyah, anggota sujud yang wajib hanyalah dahi.
11. Menjawab salam imam bagi makmum, dan kalau ada, juga pada orang di sampingnya kalau memang ia ikut shalat, meski satu rakaat minimal. Redaksi jawaban salam cukup dengan ucapan salaamun 'alaikum atau wa 'alaikumus salaam.
12. Mengeraskan suara hanya pada salam pertama.
13. Berdiam sambil mendengarkan bacaan imam ketika membaca dengan suara keras, hingga meskipun imam sudah berhenti ataupun makmum tidak mendengarnya.
14. Menambahkan tuma'ninah dari ukuran wajib.

Melihat sunnah-sunnah ini, maka jelaslah bagi kita bahwa madzhab Malikiyyah sepakat dengan Hanafiyyah dalam penentuan sunnah selain pada posisi berdiri, tasyahud, duduk tasyahud, enam anggota sujud, dan diamnya makmum untuk mendengarkan bacaan imam.

Adapun *manduubaatush* shalaah menurut Malikiyyah ada empat puluh delapan,[249] dan yang penting di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Berniat *adaa'* ketika melaksanakan shalat pada waktunya, dan berniat *qadha* ketika lewat dari waktunya.
2. Berniat dengan menyebutkan jumlah rakaat shalat yang akan dilaksanakan.
3. Khusyuk, yaitu merasakan keagungan dan kebesaran Allah, satu-satunya Dzat yang ia sembah. Merasakan bahwa dengan shalat ia mengikuti perintah-Nya. Ini masuk kategori *mandub,* namun sebenarnya khusyuk itu termasuk wajib dalam shalat.
4. Mengangkat kedua tangan setinggi bahu hanya ketika takbiratul ihram saja, tidak pada takbir lainnya, seperti ketika ruku' dan bangkit darinya.
5. Membiarkan kedua tangan lurus ke bawah. Boleh juga mengumpulkannya di dada jika shalat sunnah. Namun, hal itu makruh dalam shalat fardhu karena dianggap termasuk bersandar pada sesuatu.
6. Menyempurnakan surah setelah al-Faatihah, artinya tidak hanya membaca sepenggal, namun harus menyempurnakannya sampai akhir ayat meski panjang.
7. Surah yang dibaca dalam rakaat kedua berbeda dengan surah yang dibaca pada rakaat pertama dalam shalat fardhu, tetapi dalam shalat sunnah boleh. Mengulang satu surah untuk dua rakaat dalam shalat fardhu hukumnya makruh, sebagaimana juga makruhnya membaca dua surah dalam satu rakaat. Akan tetapi dalam shalat sunnah, boleh membaca lebih dari dua surah selain al-Faatihah. Namun, pendapat yang *mu'tamad* adalah makruh juga mengulang satu surah dalam satu rakaat dalam shalat sunnah.
8. Memanjangkan bacaan dalam shalat Subuh dan Zhuhur, hanya saja bacaan dalam shalat Zhuhur lebih pendek dari bacaan shalat Subuh. Menurut pendapat yang *mu'tamad,* permulaan surah *thiwaalul mufashshal*

[249] *Asy-Syarhush Shaghiir,* Vol.1 hlm. 323-337.

adalah surah al-Hujuraat. Hukum ini berlaku bagi *munfarid* dan bagi imam yang para makmumnya sudah terbiasa dan rela dengan bacaan panjang. Namun jika tidak terbiasa, maka bagi imam afdhalnya memendekkan bacaan. Karena, terkadang di antara para makmum itu ada yang lemah dan punya keperluan mendesak.

9. Memendekkan bacaan dalam shalat Ashar dan Maghrib dengan membaca *qishaarul mufashshal* yang dimulai dari surah adh-Dhuhaa.
10. Membaca bacaan sedang dalam shalat Isya dengan membaca *ausathul mufashshal*; mulai dari surah 'Abasa dan akhirnya surah al-Lail.
11. Memendekkan rakaat kedua daripada rakaat pertama. Boleh juga menyamakan keduanya, namun itu menyalahi hal yang lebih utama. Dan makruh hukumnya memanjangkan rakaat kedua dari rakaat pertama.
12. Memperdengarkan suara bacaan pada diri sendiri dalam shalat yang bacaannya pelan karena ini lebih sempurna, selain juga keluar dari khilaf orang yang mewajibkannya.
13. Makmum membaca bacaan di belakang imam pada shalat yang bacaannya *sirri*, pada rakaat terakhir Maghrib, dan pada dua rakaat terakhir shalat Isya.
14. Mengucapkan "amin" bagi *munfarid* dan makmum baik dalam shalat *sirriyyah* maupun *jahriyyah*. Seruan amin diucapkan setelah selesai bacaan surah al-Faatihah, yaitu pada kalimat, *"Waladh-Dhaalliin."* Adapun bagi imam, disunnahkan untuk membaca amin pada shalat-shalat *sirriyyah* saja.
15. Mengucapkan "amin" dengan suara pelan bagi tiap orang yang shalat.
16. Meluruskan punggung pada posisi ruku'.
17. Meletakkan kedua tangan pada kedua lutut saat ruku' sebagai penopang.
18. Meluruskan kedua kaki saat ruku'.
19. Membaca tasbih dalam ruku' dengan ucapan سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ, sedangkan dalam sujud tasbihnya adalah سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ. Dalam ruku' tidak ada bacaan lain ataupun doa selain tasbih, sedangkan dalam sujud boleh manambahkan doa selain bacaan tasbih.
20. Menjauhkan kedua siku dari lambung sehingga agak mengembang ke samping. Posisi ini untuk laki-laki.
21. Membaca tahmid bagi makmum atau munfarid dengan membaca اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Boleh juga membuang huruf *wawu* dalam kalimat tahmid tersebut, namun penetapan huruf *wawu* dalam kalimat itu lebih utama. Sedangkan bagi imam ketika bangkit dari ruku', ia tidak membaca kalimat tahmid, sebagaimana juga makmum ketika bangkit tidak membaca سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Adapun bagi *munfarid,* maka ia membaca keduanya, yaitu membaca tasmi' dan tahmid.
22. Mengucap takbir ketika turun untuk ruku' dan sujud, bangkit dari sujud pertama, dan ketika bangun dari tasyahud awal.
23. Menekankan dahi dan hidung ke tanah ketika sujud. Yang termasuk tanah di sini adalah sesuatu yang masih melekat atau berada di tanah, seperti ranjang, atap, dan lain-lain.
24. Mendahulukan kedua tangan daripada kedua lutut ketika turun untuk sujud, dan sebaliknya ketika hendak bangkit berdiri dari sujud.
25. Meletakkan kedua tangan berhadapan dengan kedua telinga atau mendekati keduanya saat sujud, sehingga ujung jari-jari berhadapan dengan kedua telinga.
26. Merapatkan jari-jari kedua tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat.

27. Bagi laki-laki untuk merenggangkan atau menjauhkan antara perut dan kedua paha pada saat sujud, menjauhkan kedua lengan dari kedua lutut, dan menjauhkan lengan bagian atas—dari siku sampai ketiak—dari kedua lambung. Perenggangan ini tidak terlalu lebah, hanya sedang-sedang saja. Adapun bagi wanita sunnahnya tidak ada perenggangan dalam anggota tubuh seperti di atas, karena tanpa perenggangan posisi tubuhnya lebih tertutup.
28. Mengangkat pantat lebih tinggi dari kepala saat sujud. Namun jika setara atau kepalanya lebih tinggi, maka shalatnya tetap tidak batal menurut Malikiyyah. Tetapi menurut pendapat yang lebih shahih dari madzhab Syafi'iyyah dan Hanafiyyah, shalatnya dianggap batal.
29. Membaca doa dalam sujud dengan doa yang berkaitan dengan perkara agama, dunia, dan akhirat, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, baik secara khusus maupun umum tanpa batas. Bahkan, boleh berdoa dengan apa saja yang terucap sesuai keinginan hati, seperti membaca tasbih.
30. Duduk *iftirasy* pada saat duduk antara dua sujud, dalam tasyahud awal, ataupun dalam tasyahud akhir. Duduk *iftirasy* adalah posisi duduk dengan menduduki kaki kiri yang terbaring membujur di lantai, sedangkan kaki kanan tegak di samping kaki kiri dengan posisi agak ke belakang dan ibu jari kaki kanan menekan ke lantai.
31. Meletakkan kedua telapak tangan pada ujung paha sehingga ujung jari-jari tangan tepat di atas kedua lutut.
32. Bagi lelaki untuk merenggangkan antara kedua pahanya ketika duduk sehingga tidak saling menempel, namun bagi wanita sebaliknya.
33. Menggenggamkan tiga jari tangan kanan selain jari telunjuk dan ibu jari ketika posisi duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun akhir. Kemudian menggerak-gerakkan jari telunjuk ke kanan dan ke kiri, mulai dari bacaan tasyahud sampai akhir bacaan.
34. Membaca doa qunut dalam shalat Subuh dengan doa apa saja, seperti kalimat اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا. Doa Qunut ini dilakukan sebelum ruku' pada rakaat kedua, dan disunnahkan *sirri* sebagaimana doa-doa dalam shalat lainya. Sunnahnya lagi menggunakan doa yang *ma'tsur* dari Nabi saw., yaitu doa yang dipilih oleh Imam Malik r.a. yang berbunyi,

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنَخْنَأُ لَكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ. اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْأَلُكَ وَنَخْفَضُ. نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجَدَّ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ[250]

*"Ya Allah, sesungguhnya kami meminta pertolongan kepada-Mu, memohon ampun kepada-Mu, beriman kepada-Mu, bertawakkal kepada-Mu, dan meninggalkan orang yang berbuat kufur kepada-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mulah kami menyembah, karena-Mulah kami mendirikan shalat, dan sujud. Hanya kepada-Mu kami memohon, dan kami berendah diri. Kami selalu mengharapkan rahmat-Mu, dan takut dengan siksaan-Mu yang sudah diperuntukkan bagi orang-orang kafir."*

35. Membaca doa sebelum salam setelah membaca shalawat Nabi saw. dengan doa yang disukai.

[250] Doa ini riwayat Imam Malik.

36. Melemahkan suara bacaan doa seperti halnya bacaan tasyahud, karena semua doa dalam shalat sunnahnya dengan suara lemah.
37. Meratakan doa, karena pemerataan doa akan lebih banyak dikabulkan. Di antara doa yang merata atau umum adalah, "

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِوَالِدِينَا وَأَئِمَّتِنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالإِيْمَانِ مَغْفِرَةً عَزْمًا

*"Ya Allah, ampunilah dosa kami, orangtua, para pemimpin dan orang-orang beriman yang telah mendahului kami dengan ampunan yang pasti."*

juga doa,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا مَا قَدَّمْنَا وَمَا أَخَّرْنَا وَمَا أَسْرَرْنَا وَمَا أَعْلَنَّا وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*"Ya Allah, ampunilah dosa kami yang telah dan akan dikerjakan, baik secara sembunyi atau pun terang-terangan, dan dosa kami yang Engkau ketahui. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka."*

Dan sebaik-baik doa adalah doa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah, kemudian doa yang terlintas dalam hati seorang hamba.

38. Menoleh ke arah kanan bagi makmum ketika mengucapkan salam pertama, sedangkan bagi imam dan *munfarid* dengan tetap menghadap kiblat pada penggalan salam, kemudian baru menoleh ke kanan ketika mengucapkan *'alaikum* hingga bagian wajahnya terlihat oleh orang di belakangnya.
39. Bagi imam dan *munfarid* untuk membuat batasan shalat di depannya menurut pendapat yang *rajih*, sedangkan bagi makmum yang menjadi batasannya adalah imamnya. Batasan ini dimaksudkan agar orang lain tidak berjalan di dalam area batasan itu.

### *3. Madzhab Syafi'iyyah*

Sunnah menurut Syafi'iyyah ada dua macam, yaitu sunnah *ab'adh* dan sunnah *hai'at*. Sunnah *ab'adh* telah kita tuturkan dan jumlahnya delapan, bahkan sampai dua puluh ketika masuk pembahasan sujud Sahwi. Adapun sunnah *hai'at* jumlahnya ada empat puluh[251] dan berikut ini beberapa sunnah *hai'at* yang penting: —perlu diingat madzhab Syafi'iyyah sama seperti Hanabilah, tidak membedakan antara sunnah, *mandub*, dan *mustahab*.

1. Mengangkat kedua tangan setinggi kedua bahu dalam takbiratul ihram, takbir ruku', dan ketika bangkit dari ruku'. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim yang intinya untuk mengangkat kedua tangan hingga ujung jari-jarinya melebihi tingginya telinga, dengan kedua ibu jari di bawah cuping telinga, dan kedua telapak tangannya melebihi tinggi kedua bahu. Namun, pendapat yang lebih shahih adalah dengan mengangkat kedua tangan sambil memulai takbir dan tasmi'.
2. Memiringkan ujung-ujung jari ke arah kiblat sambil merenggangkannya.
3. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan menempatkannya di pertengahan antara dada dan pusar, karena mengikuti hadits riwayat Ibnu Khuzaimah.

4, 5. Membaca doa *Iftitah* dan *ta'awwudz* dalam shalat fardhu maupun sunnah. Doa Iftitah itu contohnya seperti,

[251] *Tuhfatuth Thullaab lil Anshari*, hlm. 44-49; *Haasyiyah Syarqawi 'alat Tuhfah*, Vol. 1, hlm. 199-215; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 152-184.

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَشَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ.[252]

*"Aku hadapkan wajahku kepada sang Pencipta langit dan bumi, mengesakan-Nya dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan-Nya. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allāh Tuhan seru sekalian alam yang tiada sekutu bagiNya. Untuk itulah (mengesakan-Nya, penj.) aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang berserah diri."*

6, 7. Membaca keras pada tempatnya dan membaca pelan pada tempatnya sesuai dengan hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Yang termasuk bacaan keras atau *jahr* adalah pada shalat Subuh, shalat Jumat, shalat Idul Fitri dan Idul Adha, shalat gerhana bulan, shalat Istisqa', dua rakaat pertama shalat Isya, dua rakaat pertama shalat Maghrib, shalat Tarawih, shalat Witir Ramadhan, dan dua rakaat setelah thawaf malam hari, atau waktu subuh. Adapun yang termasuk bacaan lemah atau *sirr* adalah semua shalat selain yang telah disebutkan dalam shalat *jahr,* kecuali shalat sunnah malam yang dianjurkan suara bacaannya sedang, antara keras dan pelan selama tidak mengganggu orang lain. Dalilnya firman Allah yang berbunyi, *"...dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam shalat dan janganlah (pula) merendahkannya dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu."* **(al-Israa': 110)** Adapun untuk shalat qadha fardhu, maka tergantung waktunya menurut pendapat *mu'tamad.* Dan suara kerasnya wanita di bawah suara kerasnya laki-laki, jika memang tidak ada orang asing di sampingnya.

8. Mengucapkan *"amin"* setelah selesai bacaan surah al-Faatihah. Pengucapan amin dilakukan dengan suara keras dalam shalat-shalat *jahriyyah,* dan dilakukan dengan suara rendah atau pelan dalam shalat-shalat *sirriyyah.* Perlu diperhatikan juga bahwa terdapat lima hal yang diperbolehkan bagi makmum untuk mengangkat suara, yaitu pada waktu membaca amin bersama imam pada shalat *jahriyyah,* dalam doa Qunut Subuh, dalam doa Qunut Witir Ramadhan, doa Qunut Nazilah dalam lima waktu, dan ketika mengingatkan kesalahan imam.

9. Membaca surah setelah al-Faatihah pada dua rakaat pertama[253] bagi imam dan selainnya, kecuali makmum dalam shalat *jahriyyah.* Yaitu, ketika imam membaca dengan suara keras, maka makruh bagi makmum untuk membaca surah. Pengecualian itu berlaku juga untuk orang yang berhadats dan dalam shalat jenazah. Pengecualian ini juga berlaku bagi makmum masbuq yang diperbolehkan membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat dari shalatnya sendiri. Karena, rakaat yang didapati oleh makmum *masbuq* adalah rakaat pertamanya. Minimal pendek bacaan adalah satu ayat panjang atau tiga ayat yang panjangnya seperti surah al-Kautsar.

Disunnahkan untuk memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dari rakaat kedua, sebagaimana disunnahkannya berurutan dalam dua surah yang dibaca dalam

[252] HR Muslim kecuali lafaz muslimah karena itu riwayat Ibnu Hibban.

[253] HR Bukhari Muslim, dalam shalat Zhuhur dan Ashar. Kiaskan dengan shalat semacamnya.

dua rakaat pertama sesuai dengan urutan mushaf. Membaca surah dengan urutan terbalik menyalahi aturan yang afdhal.

Sebenarnya kesunnahan membaca dalam shalat bisa dicapai dengan membaca ayat apa saja yang ada dalam Al-Qur'an, namun membaca satu surah lebih afdhal meski surah pendek. Kecuali, dalam shalat Tarawih yang afdhalnya membaca sebagian surah panjang, karena sunnahnya dalam Tarawih itu membaca seluruh Al-Qur'an. Sunnahnya membaca Al-Qur'an ini juga berlaku pada shalat sunnah dua rakaat. Jika lebih dari dua rakaat, maka pendapat yang lebih shahih adalah tidak membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat sebagaimana dalam shalat fardhu. Akan tetapi, pendapat ini berbeda dengan pendapat Hanafiyyah.

Disunnahkan juga dalam dua rakaat sebelum subuh untuk meringankan bacaan, misalnya pada rakaat pertama membaca ayat 136 dari surah al-Baqarah, dan pada rakaat kedua membaca ayat 64 dari surah Ali 'Imran. Boleh juga pada rakaat pertama membaca surah *al-Kaafiruun* dan rakaat kedua membaca al-Ikhlaash sebagaimana terdapat dalam hadits riwayat Muslim.[254] Untuk shalat Subuh hari Jumat disunnahkan pada rakaat pertama membaca surah as-Sajdah, dan pada rakaat kedua membaca surah al-Insaan karena mengikuti petunjuk sunnah riwayat Bukhari Muslim. Jika pada rakaat pertama tidak membaca surah as-Sajdah, maka pada rakaat kedua tetap disunnahkan untuk membacanya meski sebagian. Akan tetapi jika waktunya tidak memungkinkan, maka tetap membaca surah itu namun hanya sebagian saja. Sebagian ulama Syafi'iyyah berkata, "Tidak disunnahkan untuk selalu dan terus menerus membaca dua surah tersebut karena agar tidak dianggap wajib."

10. Membaca takbir tiap kali hendak ruku' dan bangkit dari selain ruku',[255] kecuali takbiratul ihram karena hukumnya fardhu.
11. Meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lutut saat posisi ruku' sambil merenggangkan jari-jari.[256]
12. Membaca tasbih sebanyak tiga kali dalam ruku' سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ;[257] dengan tambahan وَبِحَمْدِهِ sebagai penyempurna.
13. Mengucapkan kalimat *tasmi'*, yaitu ucapan سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ[258] ketika bangkit dari ruku' bagi setiap orang shalat, baik sebagai imam maupun yang lainnya. Akan tetapi, disunnahkan bagi imam untuk mengeraskan suaranya atau dibantu oleh orang yang menyampaikan suaranya jika memang perlu. Karena, ucapan itu termasuk dzikir yang menandakan perpindahan dalam shalat. Sedangkan untuk doa "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" sunnahnya dibaca dengan suara rendah, karena hal itu sama seperti tasbih dan dzikir-dzikir lainnya. Akan tetapi jika sedang tertimpa bencana maka sunnahnya mengeraskannya, tanpa mengeraskan *tasmi'* karena sebagian besar imam dan muadzin tidak tahu dengan sunnah Rasulullah saw.. Kemudian pada posisi i'tidal, yaitu berdiri dari ruku', maka posisi kedua tangan dibiarkan lurus ke bawah sambil mengucapkan

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ

254 *Al-Majmu'*, Vol. 1, hlm. 349-352.
255 Posisi ini terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Nabi saw..
256 HR Bukhari dan Muslim
257 HR Abu Dawud.
258 Artinya, Allah menerima pujian dari hamba-Nya dan akan memberi pahala atas pujian itu. Atau, bisa juga artinya Allah akan mengampuni hamba-Nya (HR Bukhari dan Muslim).

ٱلأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ [259]

*"Wahai Tuhan kami, hanya untuk-Mu segala puji, pujian yang memenuhi langit dan bumi dan segala sesuatu yang Engkau kehendaki dari makhluq-makhluq-Mu yang memuji."*

Bagi *munfarid* dan imam yang jamaahnya terbiasa panjang, boleh menambahkan kalimat

أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا عَابِدٌ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ [260]

*"Dzat Yang memiliki sanjungan dan pujian yang merupakan keharusan diucapkan hamba. Dan kami adalah hamba-Mu tiada yang akan mampu memberi jika Engkau mencegahnya, dan tiada yang mampu mencegah jika Engkau akan memberi, dan tiada artinya kemampuan siapa pun di hadapan kemampuanMu."*

14. Ketika hendak sujud, maka yang diletakkan ke lantai terlebih dahulu adalah kedua lutut, kemudian kedua tangan, dan disusul dahi dan hidung.[261]
15. Membaca tasbih dalam sujud sebanyak tiga kali, *"Subhaana Rabbiyal A'laa"*[262] dengan tambahan *wa bihamdih* sebagai penyempurna.
16. Meletakkan kedua tangan di hadapan kedua bahu dalam sujud dengan jari-jari merapat menghadap kiblat.[263]
17. Bagi laki-laki dalam sujud dan ruku' untuk menjauhkan kedua lengannya dari kedua sisi lambung, dan menjauhkan kedua paha dari perut. Adapun bagi wanita dan banci, maka posisinya kebalikan posisi laki-laki. Yaitu, merapatkan anggota-anggota tersebut karena posisi itu lebih menutup bagi wanita dan lebih hati-hati bagi banci. Disunnahkan juga untuk merenggangkan kedua lutut dan kedua kaki selebar satu jengkal.[264]
18. Setiap shalat, baik lelaki maupun wanita disunnahkan untuk menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat.[265]
19. Disunnahkan untuk berdoa dalam posisi duduk antara dua sujud dengan membaca,[266]

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ

*Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, berikanlah rahmat kepadaku, berikanlah kebaikan kepadaku, angkatlah derajatku, berikanlah rejeki, berikanlah petunjuk, dan maafkanlah kesalahanku.*

20. Duduk *iftirasy* dalam duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal, yaitu dengan menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan.[267] Hikmah duduk *iftirasy* adalah untuk lebih memudahkan dalam bergerak.
21. Duduk istirahat dengan posisi *iftirasy* se-

259 HR Bukhari dan Muslim dari Rifa'ah bin Rafi'.
260 HR Muslim.
261 HR at-Tirmidzi.
262 HR Muslim tanpa menyebutkan "sebanyak tiga kali." HR Abu Dawud dengan menyebut "Sebanyak tiga kali."
263 HR Abu Dawud dan dishahihkan oleh an-Nawawi.
264 Keterangan ini terdapat dalam hadits-hadits shahih.
265 HR Bukhari.
266 HR Abu Dawud dan Ibnu Majah.
267 HR at-Tirmidzi. Ia menshahihkan riwayat duduk antara dua sujud, sedangkan mengenai posisi duduk tasyahud awal, diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

telah sujud kedua.[268] Duduk istirahat ini lamanya selama kadar tuma'ninah dalam shalat. Namun, boleh juga menambahkannya atau menyamakannya dengan lamanya duduk antara dua sujud, menurut pendapat yang mu'tamad. Duduk ini tetap boleh dilakukan oleh makmum, meski imam tidak melakukannya.

22. Menopangkan kedua tangan ke lantai ketika hendak bangkit dari duduk,[269] atau dari sujud karena dapat membantu menciptakan kekhusyukan dalam shalat.
23. Mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari tasyahud awal.[270]
24. Duduk *tawarruk* pada tasyahud akhir, yaitu dengan menempelkan pinggul sebelah kiri pada lantai dan menegakkan kaki kanan,[271] kecuali jika ingin melakukan sujud Sahwi, maka melakukan duduk *iftirasy.*
25. Meletakkan kedua tangan pada kedua paha dengan menggenggam jari-jari tangan kanan, kecuali jari telunjuk yang akan digunakan sebagai isyarat ketika mengucapkan *"illallaah,"* namun tanpa menggerak-gerakkannya. Adapun jari-jari tangan kiri, posisinya lurus merapat.[272]
26. Pandangan mata tidak melampui jari telunjuk.[273]
27. Memohon perlindungan dari siksa neraka setelah selesai membaca tasyahud akhir,[274] namun sunnah juga membaca doa selain itu, misalnya doa

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.اللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

*"Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu dan yang akan datang, apa yang aku nampakkan dan apa yang aku sembunyikan. Engkaulah Dzat Yang Paling Awal dan Engkaulah Dzat yang Paling Akhir, tidak ada Tuhan selain Engkau, aku memohon ampun, dan bertobat kepada-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak berbuat aniaya terhadap diriku sendiri. Dan tidak ada yang mampu mengampuninya kecuali engkau, karenanya ampunilah segala kesalahan dan dosaku dari sisi-Mu dan anugerahilah kasih sayang-Mu karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

28, 29. Mengucapkan salam kedua,[275] dan niat keluar dari shalat ketika salam pertama. Jika niat keluar shalat sebelum itu, maka shalatnya batal. Dan jika niatnya dalam pertengahan salam pertama atau setelahnya, maka tidak mendapatkan sunnah.

30. Menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan dua salam. Ke kanan

---

268 Duduk istirahat diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sedangkan posisi duduk iftirasy diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia berkata hadits itu hasan shahih.
269 HR Bukhari.
270 HR Bukhari Muslim
271 HR Bukhari.
272 HR Muslim kecuali kalimat "tanpa menggerak-gerakkannya." Kalimat ini dari riwayat Abu Dawud.
273 HR Abu Dawud dengan sanad shahih.
274 Dalilnya hadits riwayat Muslim yang berbunyi, "Jika kalian membaca tasyahud, maka mohon perlindunganlah kepada Allah dari empat perkara. Lantas beliau berdoa, 'Allaahumma innii a'uudzu bika min 'adzaabil qabri wa 'adzaabin naar, wa min fitnatil mahyaa wal mamaat, wa min fitnatil masiihid dajjaal.'"
275 HR Muslim.

pada salam pertama dan ke kiri pada salam kedua hingga pipi kanan dan kirinya terlihat oleh orang di belakangnya. Salam itu diniatkan untuk orang-orang di sebelah kanan dan kiri, baik malaikat maupun orang-orang mukmin dari jin dan manusia. Bagi makmum, salamnya diucapkan setelah salamnya imam. Boleh juga salamnya berbarengan dengan salamnya imam, sebagaimana rukun-rukun lainnya selain takbiratul ihram.

31. Memakai siwak ketika hendak melaksanakan shalat, meski dengan kain—tidak dengan jari.[276] Perincian mengenai siwak telah dijelaskan di depan bahwa memakai siwak termasuk sunnah di luar shalat.
32. Khusyuk dalam shalat, yaitu menghadirkan hati dan menenangkan anggota tubuh dengan perasaan bahwa ia sedang berada di hadapan Allah SWT Yang Maha Melihat. Karena, Allah SWT berfirman, *"Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya."* **(al-Mu'minuun: 1-2)** Rasulullah saw. juga bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

*"Seorang hamba Muslim mana saja yang berwudhu dengan sempurna kemudian mendirikan shalat dua rakaat dengan khusyuk, maka wajib baginya untuk masuk surga."* [277]

33. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata bahwa Nabi saw. ketika melihat seorang lelaki memain-mainkan janggutnya dalam shalat, beliau bersabda,[278] *"Jika orang ini khusyuk, niscaya anggota tubuhnya juga akan khusyuk."*
34. Menadaburi bacaan Al-Qur'an karena dapat membantu menghasilkan khusyuk dan adab. Allah SWT. berfirman, *"Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?"* **(Muhammad: 24)**

    Bagi orang yang membaca Al-Qur'an, baik dalam shalat maupun tidak, disunnahkan untuk berdoa memohon rahmat jika melewati ayat tentang rahmat, dan memohon perlindungan dari siksa jika melewati ayat tentang siksa.[279] Atau membaca tasbih ketika melewati ayat tentang tasbih. Dan jika membaca ayat, *"Bukankah Allah hakim yang paling adil?"* **(at-Tiin: 8)** beliau mengucapkan, *"Balaa wa ana 'alaa dzaalika minasy syaahidiin."* Dan jika membaca ayat, *"Maka kepada ajaran manakah (selain Al-Qur'an) ini mereka akan beriman?"* **(al-Mursalaat: 50)**, beliau mengucapkan, "Aamantu billaah." Dan jika membaca ayat, *"Katakanlah (Muhammad), 'Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?'"* **(al-Mulk: 30)**, beliau mengucapkan, *"Allaahu Rabbul 'aalamiin."*
35. Menadaburi dzikir karena dianalogikan dengan bacaan Al-Qur'an.
36. Memasuki shalat dengan giat, semangat,

---

[276] HR Bukhari Muslim, *"Jika saja tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk menggunakan siwak setiap kali hendak shalat."* Perintah di sini artinya mewajibkan.

[277] HR Muslim.

[278] HR at-Tirmidzi, namun haditsnya dhaif.

[279] HR Ahmad dari Aisyah, ia berkata, "Aku pernah melakukan qiyamul lail bersama Rasulullah saw.. Ketika membaca surah al-Baqarah, Ali 'Imran, dan an-Nisaa', tiap kali melewati ayat tentang adzab yang menakutkan, beliau selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari adzab itu. Dan tiap kali melewati ayat tentang kabar gembira, beliau berdoa agar mendapatkannya." (*Nailul Authaar*, Vol. 2)

dan menjauhkan hati dari kesibukan dunia, karena ada celaan bagi yang tidak bersemangat. Allah SWT berfirman mengenai sifat orang munafik, *"Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka lakukan dengan malas...."* **(an-Nisaa': 142)** Malas adalah lawan kata dari kata giat, sedangkan jernihnya hati akan membantu menciptakan khusyuk dan khudhu'. Di dalam shalat, makruh hukumnya memikirkan masalah dunia atau masalah fiqih. Dalam shalat boleh hukumnya memikirkan masalah akhirat, namun sunnahnya memikirkan atau mentadaburi apa yang ia baca.

37. Mengingatkan kesalahan imam dalam shalat atau sejenisnya.[280]

Bagi lelaki yang hendak mengingatkan sesuatu dalam shalat, seperti mengingatkan imam ketika lupa, atau mengizinkan seseorang yang hendak masuk, atau memberi peringatan pada orang buta yang akan mendapat kecelakaan atau bahaya dan sejenisnya, maka disunnahkan baginya untuk mengucapkan tasbih, yaitu kalimat *Subhaanallah*, dengan syarat tidak berniat hanya untuk mengingatkan. Karena kalau niatnya hanya untuk mengingatkan, maka shalatnya batal.

Adapun bagi wanita, jika hendak mengingatkan, maka disunnahkan untuk bertepuk tangan; menepukkan telapak tangan kanan pada tangan kiri atau sebaliknya. Dalilnya hadits dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* yang berbunyi,

مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

*"Siapa saja yang hendak mengingatkan akan sesuatu dalam shalat dan dia sendiri sedang shalat, maka bagi lelaki untuk bertasbih dan menepuk tangan bagi wanita."*[281]

Demikian juga bagi banci.

Hukum sunnah ini telah disepakati oleh para ulama. Namun, ulama Malikiyyah berkata, "Seorang lelaki yang hendak mengingatkan sesuatu dalam shalat, dan dia sendiri sedang shalat, maka sunnahnya bertasbih membaca *Subhaanallaah*. Dan bagi wanita yang hendak mengingatkan dalam shalat, makruh hukumnya bertepuk tangan."

### Perkara-Perkara yang Berbeda Antara Lelaki dan Wanita dalam Shalat

Dalam shalat, lelaki dan wanita berbeda beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi lelaki untuk merenggangkan antara kedua siku dari kedua lambungnya dan mengangkat perut agar menjauh dari kedua paha ketika ruku' dan sujud. Adapun bagi wanita, bagian-bagian tersebut disempitkan agar saling merapat. Artinya, perutnya menempel pada kedua paha, dan ketika ruku' dan sujud kedua lututnya saling menempel, begitu juga kedua kakinya karena posisi ini lebih menutup baginya.
2. Bagi lelaki untuk mengeraskan suara bacaan pada shalat-shalat *jahriyyah* dan membaca dengan suara rendah pada shalat-shalat *sirriyyah* sebagaimana telah kami jelaskan di atas. Sedangkan wanita, jika shalat di sekitar para lelaki lain—bukan mahram—maka sunnahnya untuk merendahkan suaranya, sehingga orang di sekitarnya tidak mendengar bacaannya. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan

---

280 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 197; *al-Mughni*, Vol. 2, hlm. 17; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 444; *Fathul Qadiir*, Vol. 1, hlm. 285; *asy-Syarhus Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 342.

281 HR an-Nasa'i dan Abu Dawud (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 320).

fitnah atau sesuatu yang tidak diinginkan, meskipun memang pendapat yang lebih shahih mengatakan bahwa suara wanita bukanlah aurat. Jadi, mendengarkan suara penyanyi wanita tidaklah haram hukumnya, kecuali jika takut menimbulkan fitnah, seperti terjadinya khalwat antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram.

3. Bagi lelaki dalam shalat, jika ingin mengingatkan sesuatu, maka ia bertasbih dengan bacaan *subhaanallaah* dengan niat dzikir atau disertai dengan niat mengingatkan, ataupun boleh dengan memutlakkannya, dan itu tidak membatalkan shalatnya. Akan tetapi jika berniat hanya untuk mengingatkan maka shalatnya batal.

   Adapun bagi wanita, jika ingin mengingatkan sesuatu dalam shalat, maka caranya dengan menepuk tangannya—meski tidak ada lelaki bukan mahram menurut pendapat *mu'tamad,* yaitu dengan memukulkan telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri. Jika memukulkan telapak tangan kanan pada telapak tangan kiri dengan niat main-main, meski sedikit dan tahu bahwa hal itu haram, maka shalatnya batal. Namun jika niatnya untuk mengingatkan, bukan untuk main-main, maka shalatnya tidak batal. Adapun bagi banci caranya sama dengan cara wanita.

   Bertepuk tangan untuk mengingatkan meski berulang-ulang boleh dilakukan asal sesuai dengan kebutuhan. Demikian juga jika yang bertepuk tangan itu seorang lelaki, maka shalatnya juga tidak batal karena gerakan tepuk tangan itu termasuk gerakan ringan, seperti halnya menggerakkan tasbih dengan jari-jari.

   Bertepuk tangan juga tidak membatalkan shalat meski disertai niat untuk mengingatkan. Demikian juga jika yang bertepuk tangan itu seorang lelaki, menurut pendapat *mu'tamad*. Hukum bertepuk tangan ini berbeda dengan hukum membaca tasbih dengan niat mengingatkan. Maka, hal ini membatalkan shalat karena tasbih adalah kalimat yang digunakan untuk dzikir, sedangkan tepuk tangan tidak digunakan untuk dzikir.

   Adapun hukum bertepuk tangan di luar shalat adalah makruh, meski tanpa niat main-main, menurut pendapat Imam Ramli yang *mu'tamad,*—dan makruh dengan niat bermain-main—menurut pendapat Ibnu Hajar yang *mu'tamad*. Hukum makruh ini karena mencegah agar tidak menyerupai orang-orang Arab pada masa jahiliyyah, yang menggunakan tepuk tangan untuk ibadah. Allah SWT berfirman,

   وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

   *"Dan shalat mereka di sekitar Baitullah itu, tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu."* **(al-Anfaal: 35)**

4. Aurat laki-laki yang harus ditutup dalam shalat, ketika thawaf, dan di depan lelaki lain dan para wanita mahram adalah antara pusar dan kedua lututnya. Sedangkan auratnya di depan wanita lain—bukan mahram— adalah seluruh tubuhnya. Sedangkan auratnya ketika sepi atau sendirian hanyalah dua aurat inti. Adapun untuk budak wanita, auratnya sama dengan lelaki.

Sebenarnya pusar dan lutut bukanlah termasuk aurat, namun harus tetap ditutup agar sempurna dalam menutup aurat. Keduanya termasuk aurat karena kalau tidak ditutup, maka auratnya tetap akan kelihatan, juga karena kaidah yang berbunyi "مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ" Artinya, se-

suatu yang menjadi syarat kesempurnaan suatu hukum wajib juga, maka hal itu juga termasuk wajib.

Adapun wanita merdeka, auratnya dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Sedangkan di luar shalat, maka auratnya adalah seluruh badannya.

#### 4. Madzhab Hanabilah

Sunnah-sunnah shalat menurut madzhab Hanabilah ada tujuh puluh tiga dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu sunnah *qauliyyah* dan sunnah *fi'liyyah*.[282] Sunnah-sunnah *qauliyyah* jumlahnya tujuh belas dan telah kami sebutkan di depan. Adapun sunnah-sunnah *fi'liyyah* jumlahnya lima puluh enam. Berikut ini sunnah-sunnah *fi'liyyah* yang penting—dan perlu diingat bahwa Hanabilah sama seperti Syafi'iyyah, tidak membedakan antara sunnah, *mandub*, dan *mustahab*.

1,2,3. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram dengan jari-jari terbuka, merapat, dan telapak tangan menghadap kiblat di hadapan kedua bahu ketika takbiratul ihram.

4. Mengeraskan suara takbiratul ihram bagi imam, sehingga para makmum mendengar takbir dan mengikutinya. Karena, mereka tidak diperbolehkan mendahului takbirnya imam.

5,6. Mengangkat kedua tangan—sama seperti di atas—ketika hendak ruku' dan bangkit dari ruku', setelah itu menurunkan keduanya ke bawah.

7,8. Meletakkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri ketika posisi berdiri dan membaca surah. Kedua tangan itu diletakkan tepat di bawah pusar.

9. Memusatkan pandangan pada tempat sujud ketika dalam posisi berdiri.

10,11. Membaca surah dengan tartil dan ringan atau pendek bagi imam karena hadits yang berbunyi, "Siapa saja yang menjadi imam shalat, maka ringankanlah."

12,13. Memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua, kecuali dalam shalat *khauf*.

14. Merenggangkan jarak antar kedua kaki ketika posisi berdiri.

15,16. Memegang kedua lutut dengan kedua tangan ketika ruku dengan jari-jari merenggang.

17,18. Membentangkan punggung dengan posisi mendatar, sedang kepalanya lurus searah punggung, tanpa merendahkan ataupun mengangkatnya.

19. Menjauhkan kedua lengan dari kedua lambungnya ketika ruku'.

20,21. Ketika turun hendak sujud, pertama kali yang turun dan menempel lantai adalah kedua lutut, disusul dengan kedua tangan. Sedangkan pada waktu bangkit dari sujud, bagian yang pertama kali diangkat adalah kedua tangan kemudian baru kedua lutut.

22,23. Menekankan anggota sujud di lantai, yaitu dengan menekankan dahi, hidung, dan kedua telapak tangan ke lantai.

24. Merenggangkan kedua lengan dari kedua lambung, menjauhkan perut dari kedua paha, dan menjauhkan kedua paha dari kedua kaki saat sujud.

25. Merenggangkan kedua lutut saat sujud, menegakkan kedua kaki, dan merenggangkan jari-jari kedua tangan di lantai ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud, atau dalam tasyahud.

26. Meletakkan kedua tangan di hadapan kedua bahu ketika sujud dengan jari-jari terbentang.

---

[282] *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 450, 457-460; *al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 462-559.

27. Mengarahkan jari-jari tangan ke arah kiblat ketika sujud.
28. Bangkit dari sujud menuju rakaat kedua menggunakan kedua kaki, dan kedua tangan memegang lutut ketika bangkit. Kecuali jika merasa berat, maka boleh bertopang pada lantai.
29,30,31. Duduk *iftirasy* pada duduk antara dua sujud dan pada tasyahud pertama, sedangkan pada tasyahud kedua posisi duduknya *tawarruk*.
32,33,34,35. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dengan jari-jari terbentang, menghadapkannya ke arah kiblat baik dalam duduk antara dua sujud, maupun dalam tasyahud pertama dan kedua.
36. Menggenggam jari kelingking dan jari manis tangan kanan, kemudian melingkarkan jari tengah dengan ibu jari pada tasyahud pertama.
37. Memberikan isyarat dengan jari telunjuk ketika membaca tasyahud.
38,39. Menggabungkan jari-jari tangan kiri ketika tasyahud dan menjadikan jari-jarinya menghadap kiblat.
40. Mengisyaratkan wajahnya ke arah kiblat pada permulaan salam.
41,42. Menoleh ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan dua salam dengan tolehan ke kanan lebih dalam daripada tolehan ke kiri.
43. Meniatkan salamnya untuk keluar dari shalat, sebagaimana pendapat Syafi'iyyah.
44. Khusyuk dalam shalat karena firman Allah SWT yang berbunyi, *"Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya."* **(al-Mu'minuun: 1-2)** dan juga karena sabda Nabi saw. mengenai orang yang bermain dengan janggutnya, *"Jika orang ini hatinya khusyuk, niscaya anggota tubuhnya juga akan khusyuk."*

Khusyuk adalah sesuatu yang berada dalam hati dan menjadikan anggota tubuh jadi diam.

Sunnah-sunnah yang telah disebutkan di atas adalah untuk lelaki dan wanita, hanya saja tidak disunnahkan bagi wanita untuk merenggangkan anggota-anggota seperti di atas dalam ruku' dan sujud. Bahkan, sunnahnya bagi wanita untuk menghimpun anggota tubuhnya, dan posisi duduk yang afdhal baginya adalah duduk memiringkan kedua kakinya ke kanan. Dan wajib bagi wanita untuk merendahkan suara bacaan jika didengar orang yang bukan mahram.

### B. PEMBAHASAN KEDUA : SUNNAH-SUNNAH DI LUAR SHALAT

Sebelum masuk dalam shalat, ada beberapa hal yang hukumnya sunnah untuk dilakukan, seperti memakai siwak, mengumandangkan adzan dan iqamat, dan membuat pembatas shalat. Dan di sini yang akan dibahas adalah mengenai pembatas untuk shalat.

#### 1. Hal-Hal Seputar Shalat

##### a. Pengertian Pembatas Shalat

Maksudnya adalah sesuatu yang dijadikan pembatas di depan orang shalat, dengan tujuan mencegah orang lain lewat di depannya.

##### b. Hukum Membuat Pembatas Shalat

Hukum membuat pembatas dalam shalat adalah sunnah, karena Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

*"Jika kalian hendak mendirikan shalat, maka shalatlah di belakang tirai atau pembatas, dan jangan biarkan orang lain lewat di tengahnya. Jika ada orang hendak melewati*

*bagian dalam pembatas itu, maka bunuhlah karena dia itu setan."*[283]

Para fuqaha sepakat bahwa membuat pembatas shalat bukanlah hal yang wajib, karena perintah dalam hadits di atas mengacu pada sunnah bukan wajib. Artinya, tanpa pembatas, shalat juga tidak membatalkan shalat karena juga bukan syarat dalam shalat. Selain itu para ulama salaf juga terkadang tidak membuat pembatas shalat, dan kalau itu wajib, mereka pasti selalu menyiapkan pembatas shalat setiap kali hendak shalat. Dan lagi, dosa yang ada ditimpakan kepada orang yang lewat di depan orang shalat bukan pada orang yang shalat itu sendiri. Ini artinya, jika pembatas itu hukumnya wajib, maka orang yang shalat dan tidak membuat pembatas shalat juga akan berdosa. Rasulullah saw. sendiri pernah shalat di tempat terbuka tanpa ada pembatas di depan beliau. (HR Bukhari)

### c. Hikmah Adanya Pembatas dalam Shalat

Menahan orang lain lewat di depan orang yang sedang shalat, karena dapat mengganggu kekhusyuannya. Selain itu juga dapat membantunya untuk memusatkan pemikirannya dalam shalat. Pembatas shalat dapat membantu orang yang shalat untuk tidak melayangkan pandangannya kepada benda-benda lain, karena pandangannya dibatasi oleh pembatas itu.

### d. Pendapat Para Fuqaha Mengenai Pembatas dalam Shalat

Para fuqaha mempunyai dua pendapat mengenai pembatas dalam shalat secara mutlak atau hanya ketika takut ada orang yang akan lewat di depannya. Ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah berkata,[284] "Membuat pembatas dalam shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah hukumnya *mandub* bagi imam dan *munfarid*, jika keduanya takut akan ada orang yang lewat di depannya. Adapun bagi makmum, maka pembatas untuk imam, juga pembatas untuknya. Karena, Rasulullah saw. sendiri pernah shalat di tanah lapang di Mekah dan menancapkan kayu pembatas di depan beliau. Namun, para makmum tidak membuat pembatas di depan masing-masing.[285] Akan tetapi, kalau memang yakin tidak akan ada orang yang lewat di depannya selama ia shalat, maka boleh untuk tidak membuat pembatas dalam shalat. Adapun bagi orang yang shalat di padang pasir, maka disunnahkan untuk menancapkan atau meletakkan kayu atau sejenisnya sebagai pembatas di depannya. Pembatas itu berupa tancapan, bukan garis. Karena, di padang pasir sebuah garis tidak bisa dijadikan pembatas.

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berkata,[286] "Disunnahkan bagi orang yang hendak shalat untuk mendirikan shalat di belakang pembatas. Jika shalat di masjid ataupun di rumah, maka disunnahkan untuk shalat di belakang tembok atau tiang. Jika shalat di tanah lapang, maka disunnahkan untuk shalat membuat pembatas di depannya, seperti menancapkan batang kayu atau tombak, atau shalat di belakang tunggangannya menurut Hanabilah. Akan tetapi jika tidak menemukan apa pun, maka boleh membuat pembatas dengan menggaris tanah di depannya, atau boleh dengan

---

[283] HR Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 80).

[284] *Fathul Qadiir*, Vol. 1, hlm. 288; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 610; *al-Badaa'i*, Vol. 1, hlm. 317; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 334; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 56. Imam Dardiri menyebutkan bahwa pendapat yang mu'tamad adalah sunnahnya membuat pembatas dalam shalat. Pendapat yang sama juga dituturkan oleh ulama Malikiyyah dalam pendapat yang masyhur (*asy-Syarhul Kabiir*, Vol. 1, hlm. 244).

[285] Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Juhaifah dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah saw. pernah mengajak mereka untuk shalat di tanah lapang, dan beliau menancapkan tongkat pendek di depan beliau [sebagai pembatas]. Dan di luar pembatas itu, para wanita dan keledai bebas untuk lewat." (*Nashbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 84)

[286] *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 200; *al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 237-244; *Syarhul Hadhramiyyah*, hlm. 56 dan setelahnya.

membentangkan sajadah atau sejenisnya sebagai pembatas shalat, sebagaimana disebutkan oleh ulama Syafi'iyyah.

Dalil yang mereka pakai adalah hadits riwayat Abu Juhaifah. Ia berkata, "Aku pernah menancapkan sebatang kayu untuk Rasulullah saw.. Lantas beliau maju mendekati kayu itu dan shalat Zhuhur dua rakaat. Kemudian di tengah shalat ada keledai dan anjing lewat di depan beliau di luar kayu pembatas dan beliau tidak mencegahnya."[287] Dan juga hadits riwayat Thalhah bin Ubaidillah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ

*"Jika salah satu kalian [shalat] dan meletakkan pembatas sepanjang kira-kira panjangnya ekor hewan tunggangan, maka shalatlah dan jangan pedulikan orang yang lewat di belakangnya."*[288]

Adapun pembatas bagi imam juga termasuk pembatas bagi makmum di belakangnya, menurut pendapat yang telah disepakati ulama. Karena, Rasulullah saw. sendiri telah mencontohkan hal itu. Beliau shalat di belakang pembatas dan tidak menyuruh para sahabat yang menjadi makmum untuk membuat pembatas lain bagi mereka sendiri. Pendapat ini sama dengan pendapat Malikiyyah dan Hanafiyyah seperti disebutkan di atas.

Dalam hadits lain Ibnu Abbas berkata, "Suatu hari aku datang ke Mina dengan naik keledai betina, dan Rasulullah saw. waktu itu sedang mendirikan shalat bersama para sahabat tanpa ada dinding pembatas di depan beliau. Kemudian aku berjalan di depan sebagian barisan shalat, lantas aku turun dan membiarkan keledaiku untuk merumput. Setelah itu, aku ikut shalat dan masuk ke dalam barisan, dan tidak ada seorang pun yang menyalahkan tindakanku."[289]

Ulama Hanabilah menuturkan bahwa shalat di Mekah tanpa pembatas hukumnya boleh. Diriwayatkan dari Nabi saw., sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah saw. mendirikan shalat di Mekah tanpa ada pembatas antara beliau dan orang-orang yang sedang thawaf. Hadits ini menjelaskan bahwa hukum ini khusus di Mekah.

### e. Bentuk Pembatas Shalat dan Ukurannya

Dalam hal ini, pendapat para fuqaha tidak jauh berbeda. Ulama Hanafiyyah berkata, ukuran minimal untuk kayu atau tongkat pembatas shalat adalah satu hasta, yaitu sekitar 46,2 cm atau lebih. Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلاَ يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ

*"Jika engkau telah membuat [pembatas shalat] meski sepanjang ekor hewan tunggangan, maka tidak mengapa jika ada orang yang lewat di depan kalian."*[290]

Batang kayu yang ditancapkan oleh Nabi saw. sebagai pembatas shalat ketika di tanah lapang panjangnya sekitar satu hasta. Pembatas itu caranya ditancapkan, bukan digariskan ke tanah sebagaimana telah kami jelaskan. Menurut Hanafiyyah, boleh hukumnya menjadikan orang yang sedang duduk atau berdiri di depannya sebagai pembatas shalat. Boleh

---

287 *Muttafaq 'alaih.*

288 HR Muslim.

289 *Muttafaq 'alaih.*

290 Riwayat Muslim dari Thalhah bin Ubaidillah. Juga, diriwayatkan dari Abu Dzar. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *"Jika salah seorang dari kalian shalat di belakang kayu atau tongkat sepanjang ekor hewan tunggangan, maka benda itu sudah dianggap sebagai pembatas."*

juga dengan hewan tunggangan, namun tidak boleh dengan pedang atau mushaf. Misalnya jika sedang naik hewan tunggangan dan hendak lewat di depan orang shalat, maka hewan itu boleh dijadikan pembatas antara dia dan orang yang sedang shalat. Jika sedang berjalan kaki dan perlu untuk melewati orang yang sedang shalat maka jatuhkanlah atau lemparkanlah sesuatu di depan orang yang shalat untuk membatasinya, setelah itu berjalanlah di luar batas itu.

Ulama Malikiyyah berkata, batas minimal panjangnya pembatas adalah satu hasta setebal tombak, dengan syarat pembatas itu tetap diam, bersih—makruh hukumnya menggunakan pembatas yang najis—dan tidak mengganggu kekhusyukan hati. Dengan syarat itu, maka tidak boleh menggunakan anak kecil sebagai pembatas karena ia tidak tetap, dan juga tidak boleh menggunakan wanita sebagai pembatas, tidak juga dengan lingkaran orang-orang yang sedang berbicara. Tidak boleh juga menggunakan cambuk, tali, sapu tangan, dan hewan yang tidak terikat. Tidak boleh menggunakan garis ataupun galian di tanah untuk pembatas. Dalilnya hadits riwayat Ibnu Umar, ia berkata, "Jika datang hari raya, Rasulullah saw. keluar dan menyuruh seseorang untuk menancapkan tombak. Lantas beliau mengambil air wudhu dan shalat di belakang tombak itu, sedang para sahabat shalat di belakang beliau. Hal ini juga beliau lakukan di dalam perjalanan."[291] Dari Abu Juhaifah r.a., ia berkata, "Dan di depan Rasulullah saw. tertancap sebuah tombak pendek." Adapun hadits riwayat Abu Hurairah mengenai garis di tanah itu haditsnya dhaif *mudhtharib*.[292]

Menurut Malikiyyah, makruh hukumnya menjadikan punggung wanita bukan mahram atau orang kafir sebagai pembatas shalat. Namun, boleh hukumnya jika orang yang dijadikan pembatas shalat itu seorang lelaki Muslim atau wanita mahram, menurut pendapat yang *rajih*.

Ulama Syafi'iyyah berkata, disunnahkan untuk shalat di hadapan sesuatu yang tingginya sekitar dua pertiga hasta. Dalilnya, sabda Rasulullah saw. yang berbunyi, *"Buatlah pembatas dalam shalat kalian meski dengan anak panah."*[293] Dan tidak boleh membuat pembatas dengan hewan tunggangan.

Ulama Hanabilah pendapatnya sama dengan pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah, yaitu panjang pembatas dalam shalat itu satu hasta. Adapun ukuran tebal dan tepatnya, tidak ada batasan tertentu menurut mereka. Artinya, boleh menggunakan anak panah, tombak, atau tembok sebagai pembatas shalat, karena Rasulullah saw. sendiri menjadikan tombak kecil sebagai pembatas.

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pembatas bisa dibuat dari garis di tanah. Dalilnya adalah hadits riwayat Abu Hurairah r.a.. Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ.

*"Jika salah seorang kalian hendak shalat, maka letakkanlah sesuatu di hadapannya. Dan jika tidak menemukan, maka tancapkanlah tongkat untuk pembatas, dan jika tidak mempunyai tongkat, maka buatlah garis di tanah. Setelah itu, boleh orang lain lewat di sebelah garis itu."*[294]

291 Muttafaq 'alaih (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 2).
292 Lihat *Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 4.
293 HR al-Hakim ('alaa Syarthi Muslim).
294 HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, al-Baihaqi, dishahihkan oleh Ibnu Hibban, Ahmad, dan Ibnul Madani. Akan tetapi, Sufyan bin Uyainah, Imam al-Baghawi, dan lainnya mengatakan bahwa hadits itu dhaif. Ibnu Shalah menjadikan hadits ini sebagai contoh hadits mudhtharib (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 4).

Sifat garis tanah yang dijadikan pembatas menurut Syafi'iyyah adalah garis itu harus lurus. Sedangkan menurut Hanabilah, garis itu melengkung seperti bulan sabit. Sebagian Hanabilah berkata, "Bagaimanapun bentuknya, garis tetap boleh dijadikan pembatas shalat, boleh membentang dan boleh juga memanjang."

Jika ia mempunyai tongkat, tetapi susah untuk ditancapkan, maka menurut mayoritas ulama, boleh baginya untuk melemparkannya dalam posisi melintang, karena posisinya sama dengan garis. Ulama Malikiyyah berkata, "Tongkat itu harus diletakkan tegak berdiri."

Ulama Hanabilah membolehkan manusia atau hewan sebagai pembatas shalat, karena Ibnu Umar dan Anas juga melakukan hal itu. Dalilnya hadits riwayat Ibnu Umar bahwa Nabi saw. shalat di belakang unta.[295] Dalam hadits lain, dikatakan bahwa Rasulullah saw. menjadikan hewan tunggangan menyamping di depan beliau dan dijadikan pembatas shalat. Lantas beliau shalat di belakangnya. Aku bertanya, "Bagaimana jika hewan itu pergi?" Beliau menjawab, *"Hadapkan dan shalat di belakangya."* Boleh juga menjadikan manusia sebagai pembatas shalat. Dari Nafi', ia berkata, "Ketika tidak mendapatkan jalan untuk menuju tiang di masjid, Ibnu Umar akan berkata, 'Balikkan punggungmu untukku!'"

Diriwayatkan dari Hamid bin Hilal, ia berkata, "Suatu ketika Umar ibnul Khaththab melihat seorang lelaki sedang shalat. Dan ketika melihat banyak orang lewat di depannya, maka Umar membalikkan punggungnya sambil memberikan isyarat dengan kainnya. Lantas ia berkata, 'Shalatlah dan jangan tergesa-gesa!'"[296]

Kesimpulannya, boleh atau sah hukumnya membuat pembatas dengan punggung lelaki atau wanita, menurut pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanabilah pendapatnya lebih umum, yaitu boleh membuat pembatas shalat dengan punggung manusia atau selainnya. Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa membuat pembatas shalat dengan punggung manusia secara mutlak tidak sah hukumnya. Menurut mayoritas ulama, sah hukumnya membuat pembatas dengan sesuatu yang didapat dari cara *ghashab*. Namun, menurut Hanabilah tidak sah dan bahkan makruh hukumnya shalat dengan pembatas dari ghashab. Membuat pembatas dengan benda najis, sah hukumnya menurut mayoritas ulama. Namun menurut Malikiyyah, tidak sah. Para ulama sepakat bahwa membuat pembatas shalat dengan dinding sah hukumnya.

### f. Menghadap Wajah Seseorang dalam Shalat, atau Shalat di Belakang Api, Gambar, atau di Belakang Wanita yang sedang Shalat [297]

Para fuqaha sepakat tentang makruhnya shalat menghadap wajah manusia. Karena, Umar r.a. mengajarkan untuk tidak melakukan hal itu. Sayyidah Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah shalat di pertengahan arah tempat tidur. Padahal, waktu itu aku sedang berbaring di antara beliau dan arah kiblat. Dan ketika membutuhkan sesuatu, aku enggan bangun hingga menghadapi beliau. Kemudian aku beranjak perlahan-lahan.[298] Hal itu karena seakan sujud pada orang tersebut. Hukum ini menurut Hanafiyyah termasuk *makruh tahrim*.

Para ulama sepakat tentang makruhnya shalat menghadap api di tungku perapian,

---

295 HR Bukhari dan Muslim.
296 HR Bukhari.
297 *Al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 242; *al-muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 69.
298 *Muttafaq 'alaih.*

menghadap cahaya, lilin, sinar, dan sejenisnya. Karena, api termasuk salah satu yang disembah selain Allah. Jadi, shalat menghadap api mirip dengan orang yang menyembah api.

Makruh juga hukumnya shalat menghadap gambar yang berada di arah kiblat, karena gambar termasuk salah satu yang disembah selain Allah. Sayyidah Aisyah r.a. berkata, "Aku punya kain yang bergambar dan aku pasang di hadapan Rasulullah saw. ketika beliau shalat. Namun, kemudian beliau melarangku." Rawi berkata, "Dan Rasulullah saw. tidak menyukainya."[299] Selain itu, gambar-gambar dapat memalingkan pandangan seseorang kepadanya sehingga lalai pada shalat. Imam Ahmad berkata, "Makruh hukumnya menggantungkan sesuatu di arah kiblat, baik itu mushaf maupun yang lainnya. Namun, hal itu boleh dilakukan asal diletakkan di tanah." Ulama Hanafiyyah berkata, "Boleh hukumnya shalat walaupun antara orang shalat dan arah kiblat ada mushaf atau pedang tergantung, karena keduanya tidak disembah. Boleh juga, shalat menggunakan sajadah yang bergambar karena diletakkan di bawah yang menunjukkan kehinaan.

Shalat di belakang wanita yang juga sedang shalat hukumnya makruh karena Rasulullah saw. bersabda,

أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ

*"Tempatkanlah para wanita di barisan shalat paling belakang, sebagaimana Allah juga mengakhirkan mereka."*[300]

Adapun selain dalam shalat hukumnya tidak makruh karena hadits riwayat Aisyah di atas. Abu Hafsh meriwayatkan dari Ummu Salamah. Ia berkata,

كَانَ فِرَاشِيْ حِيَالَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ

*"Tempat tidurku arahnya di depan tempat shalat Rasulullah saw.."*

### *g. Jarak Antara Orang Shalat dan Pembatasnya*

Menurut mayoritas ulama, jarak antara orang shalat dan pembatasnya sunnahnya sekitar tiga hasta, dihitung mulai dari kedua kakinya. Dalilnya dari hadits riwayat Bilal r.a.. Ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوٌ مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ.

"Rasulullah saw. pernah masuk ke dalam Ka'bah. Lantas beliau shalat dan jarak antara beliau dan dinding Ka'bah itu sekitar tiga hasta."[301]

Ismail meriwayatkan dari Salamah, ia berkata, "Dahulu pada zaman Rasulullah saw., jarak antara mimbar dan dinding kiblat hanyalah sebatas cukup lewatan kambing betina." Yaitu, sekitar tiga hasta.

Ulama Malikiyyah berkata, "Jarak antara orang shalat dan pembatasnya sekitar cukup tempat lewat kucing atau kambing, yaitu tiga hasta." Dalilnya hadits *Muttafaq 'alaih* riwayat Sahal bin Sa'd. Ia berkata, "Jarak antara tempat shalat Rasulullah saw. dan dinding sekitar tempat lewatan kambing."

### *h. Posisi Antara Orang Shalat dan Pembatas Shalat*

Ulama empat madzhab sepakat bahwa sunnahnya posisi orang shalat itu agak miring ke kiri atau ke kanan dari pembatasnya, sehingga tidak tepat di hadapannya. Hukum sunnah ini diambil dari hadits riwayat Abu Dawud dari Miqdad ibnul Aswad. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah saw. shalat dengan tepat menghadapi kayu [pembatas shalat], ti-

299 HR Abdurrahman bin Abu Hatim dengan sanadnya.
300 HR Razin (*Kunuuzul Haqaa'iq lil Manaawi bihaamisy al-Jaami' ash-Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 12).
301 HR Ahmad dan an-Nasa'i (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 3). Satu Hasta sama dengan 61,834 cm.

dak juga pohon kecuali agak ke kanan atau ke kiri, tidak tepat menghadapinya."

### *I. Berjalan Lewat Depan Orang Shalat*

Ulama Hanafiyyah berkata,[302] lewat di depan orang yang sedang shalat hukumnya makruh tahrim, dan lewat di tempat sujud orang yang sedang shalat dianggap melakukan dosa jika orang shalat itu sudah membuat pembatas. Namun, antara keduanya tidak ada tiang ataupun dinding, dan anggota tubuh yang lewat bersentuhan dengan anggota tubuh orang shalat. Hal ini jika memang shalat di padang pasir. Kemudian jika yang lewat ada dua orang, maka yang berdosa adalah orang yang tepat di sebelah orang yang shalat.

Jika ada seseorang yang lewat di depan tempat sujud atau orang yang shalat tidak membuat pembatas shalat, atau menemukan pembatas meski berupa tirai, atau anggota tubuh orang yang lewat tidak bersentuhan dengan anggota tubuh orang yang shalat karena lewatnya di bagian samping, atau lewat di belakang tirai masjid, maka orang yang lewat tidak mendapatkan dosa, karena tidak dianggap lewat di depan orang shalat. Adapun lewat di depan orang shalat dengan tujuan mengisi celah kosong dalam barisan, maka hukumnya boleh.

Demikian juga dimakruhkan bagi orang shalat yang dengan shalatnya menghalangi orang lewat, misalnya shalat di tengah jalan tanpa membuat pembatas di depannya, sehingga jika ada orang lewat di depannya akan berdosa. Ia sendiri tidak berdosa, karena membuat pembatas shalat itu bukan satu yang wajib.

Dari contoh di atas, siapakah yang berdosa? Orang yang shalat di tengah jalan atau orang yang lewat? Di sana kita bisa melihat empat bentuk dosa. *Pertama,* dosa yang ditanggung orang yang lewat, yaitu jika ia tetap lewat di depan orang shalat padahal ia punya pilihan lain selain itu, dan juga orang yang shalat itu tidak menghalangi jalannya. Dalam hal ini dosanya ditanggung sendiri oleh orang yang lewat. *Kedua,* dosanya ditanggung sendiri oleh orang yang shalat, kebalikan yang pertama, yaitu jika orang yang shalat sengaja menghalangi orang-orang yang hendak lewat dan tidak ada pilihan lain bagi orang itu selain melewati orang shalat itu. *Ketiga,* dosanya ditanggung berdua, orang yang shalat dan orang yang lewat, yaitu jika orang shalat itu sengaja menghalangi jalan. Namun, ada pilihan lain bagi orang lewat selain melewati depan orang shalat itu, tetapi dia memilih melewati orang shalat. Keempat, jika orang yang shalat tidak menghalangi jalan, namun orang yang lewat tidak punya pilihan lain. Dalam hal ini keduanya tidak berdosa.

Ulama Malikiyyah berkata,[303] "Seseorang yang lewat di depan orang shalat akan berdosa jika tepat melewati tempat shalat, baik ada pembatasan maupun tidak. Akan tetapi, boleh melewati depan orang shalat untuk mengisi barisan yang kosong, atau untuk membasuh mimisan. Hal itu selama bukan sedang thawaf di Baitul Haram, karena tidak haram bagi orang thawaf untuk lewat di depan orang shalat, meskipun keduanya punya pilihan lain atau terdapat jalan yang luas lainnya. Hukum haram di sini jika memang orang yang lewat itu punya pilihan lain, namun ia tetap lewat di depan orang shalat. Jika tidak ada pilihan lain kecuali di depan orang shalat itu, maka tidak dosa baginya untuk lewat di depannya kalau memang butuh. Dan jika tidak butuh, maka ia tetap berdosa.

Adapun jika orang yang shalat itu sengaja menghalangi orang lewat dengan tidak mem-

---

302 *Fathul Qadiir,* Vol. 1, hlm. 287; *al-Badaa'i,* Vol. 1, hlm. 217; *Raddul Muhtaar,* Vol. 1, hlm. 594.

303 *Asy-Syarhush Shaghiir,* Vol. 1, hlm. 336.

buat pembatasan, maka ia sendiri yang berdosa jika ada orang lain lewat di depannya.

Terkadang keduanya berdosa jika orang yang shalat sengaja tanpa membuat pembatasan dan orang yang lewat sengaja lewat di depannya, padahal ada pilihan lain. Terkadang juga hanya salah satu yang menanggung dosa, yaitu ditanggung oleh orang shalat jika ia sengaja menghalangi dan tidak ada pilihan lain bagi orang yang lewat. Bisa juga dosa itu ditanggung oleh orang yang lewat, jika ia sengaja lewat di depan orang shalat. Padahal, ia punya pilihan lain. Artinya, jika salah satu dari keduanya yang sengaja membuat kesalahan, maka hanya salah satu yang berdosa.

Terkadang juga keduanya tidak mendapat dosa, yaitu jika orang yang lewat sangat terpaksa dan memang harus lewat, sedangkan orang yang shalat itu tidak sengaja menghalangi.

Ulama Syafi'iyyah berkata,[304] pendapat yang benar adalah haram hukumnya melewati depan orang shalat jika ia telah membuat batasan tempat shalat, meskipun orang yang lewat tidak punya jalan lain selain itu. Dalilnya hadits riwayat Abu Jahm al-Anshari. Rasulullah saw. bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

*"Jika orang yang lewat tahu dosa apa yang akan dia dapat dengan melewati orang yang sedang shalat, niscaya berdirinya menunggu selama empat puluh masa (tahun) lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang shalat."*[305]

Makruh bagi orang yang shalat untuk sengaja memilih tempat shalat yang dijadikan tempat lewat, sehingga dengan sendirinya ia menghalangi orang lewat.

Ulama Hanabilah berkata,[306] orang yang lewat di depan orang shalat akan berdosa jika tidak ada pembatasnya. Dalilnya hadits riwayat Abu Jaham al-Anshari yang telah lalu. Dan makruh hukumnya sengaja shalat di tempat yang biasa digunakan untuk lewat, sebagaimana pendapat Syafi'iyyah.

**Lewat di Depan Orang Shalat Ketika Sedang Thawaf**

Para fuqaha sepakat bahwa boleh hukumnya untuk lewat di depan orang yang shalat, bagi orang yang sedang thawaf di Baitul Haram atau di dalam Ka'bah, atau di belakang maqam Ibrahim, meski ada pembatas di depannya. Ulama Hanabilah menambahkan bahwa tidak haram hukumnya untuk lewat di depan orang shalat selama berada di Mekah.

### *J. Tempat yang Haram untuk Dilewati*

Ulama Hanafiyyah berkata,[307] jika seseorang shalat di padang pasir atau dalam masjid besar, maka haram hukumnya lewat di depan orang itu, yaitu mulai dari tempat pijakan kaki hingga tempat sujud. Jika orang itu shalat di rumah atau masjid kecil yang ukurannya tidak lebih dari empat puluh hasta, maka haram hukumnya lewat di depannya mulai dari pijakan kaki hingga dinding kiblat. Karena, hal itu termasuk satu tempat dan jika memang tidak ada pembatas lain di depannya. Namun jika ada pembatas lain selain tembok dinding mushalla, maka pembatas itu yang jadi patokan. Masjid besar atau padang pasir tidak dianggap seperti satu tempat sebagaimana masjid kecil, karena jika dianggap seperti satu tempat akan mempersulit orang yang hendak lewat. Karena

---

304 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 200.
305 HR Bukhari dan Muslim.
306 *Al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 245 dan setelahnya.
307 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Vol. 1, hlm. 593.

itu, batasannya hanyalah sampai pada tempat sujud saja.

Ulama Malikiyyah berkata,[308] jika terdapat pembatas shalat, maka haram hukumnya melewati pertengahan antara orang shalat dan pembatas itu sendiri, boleh lewat tapi di luar pembatas shalat. Jika tidak ada pembatas, maka haramnya lewat hanya dari tempat berdiri, ruku', dan sujud saja.

Ulama Syafi'iyyah berkata,[309] haram hukumnya melewati bagian dalam antara pembatas dan orang shalat yang jaraknya minimal tiga hasta.

Ulama Hanabilah berkata,[310] jika ada pembatas, maka haram hukumnya melewati bagian dalam pembatas itu meski jaraknya jauh. Namun jika tidak ada pembatasnya, maka tempat yang haram dilewati hanyalah jarak tiga hasta dari kaki orang yang shalat.

### k. Menghalangi Orang yang Hendak Lewat di Depan Orang Shalat

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang yang sedang shalat boleh menghalangi atau menahan orang lain yang hendak lewat di depannya. Karena, ada hadits yang menganjurkan akan hal ini. Di antaranya adalah hadits riwayat Ibnu Umar. Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ

*"Jika kalian sedang shalat, maka jangan biarkan orang lain lewat di depan kalian. Dan jika ia tetap memaksa lewat, maka bunuhlah orang itu karena dia bersama jin Qarin."*[311]

Hadits lain diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri. Ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

*'Jika salah seorang kalian mendirikan shalat di balik pembatas, lantas ada orang lain hendak melewati bagian dalam pembatas itu, maka halangilah. Dan jika memaksa lewat, maka bunuhlah karena dia itu sesungguhnya setan.'"*[312]

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai keutamaan menghalangi orang yang lewat di depan orang shalat.

Ulama Hanafiyyah berkata,[313] menghalangi orang yang lewat di depan orang shalat termasuk rukhshah, sedang yang utama adalah membiarkannya. Adapun yang azimahnya adalah meninggalkan pertentangan dengannya. Adapun perintah untuk membunuh orang yang lewat di depan orang shalat, seperti dalam hadits itu, hanya berlaku pada awal munculnya Islam, yaitu ketika boleh melakukan sesuatu dalam shalat. Namun, hal itu sudah dihapus dan tidak berlaku lagi.

Jadi, jika orang shalat hendak menghalangi orang yang lewat di depannya, karena mengamalkan *rukhshah*, maka caranya dengan memberikan isyarat untuk menghalangi, atau dengan membaca tasbih, atau dengan mengeraskan bacaan. Namun, tidak boleh menambahkan selain ketiga hal itu. Dan makruh hukumnya menggunakan ketiga hal itu

308 *Asy-Syarhul Kabiir*, Vol. 1, hlm. 246.
309 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 200; *al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 69; *al-Majmuu'*, Vol. 3, hlm. 230.
310 *Al-Mughni*, Vol. 2, hlm. 239; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 439.
311 HR Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah. Qarin adalah jenis setan yang selalu bersama manusia dan tidak pernah meninggalkannya (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 5).
312 HR *Jama'ah* kecuali Imam at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Penyebutan setan terhadap orang yang lewat di depan orang shalat sangatlah populer. Sebab, penyebutan itu karena ia melakukan perbuatan setan.
313 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 596; *al-Badaa'i*, Vol. 1, hlm. 217; *Fathul Qadiir*, Vol. 1, hlm. 289.

sekaligus. Adapun bagi wanita, maka caranya adalah dengan isyarat atau dengan bertepuk tangan. Namun, bukan dengan seperti tepuk tangan biasa. Tepuk tangan di sini maksudnya adalah dengan menepukkan telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri.

Dalilnya menghalangi dengan isyarat diambil dari tindakan Nabi saw., ketika beliau shalat dan menghalangi kedua anak Ummu Salamah yang hendak lewat di depan beliau.[214] Adapun dalil menghalangi dengan membaca tasbih diambil dari sabda Nabi saw. yang berbunyi,

مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

*"Siapa saja yang sedang shalat dan hendak mengingatkan orang akan sesuatu, maka bertasbihlah. Karena, dengan mendengar tasbih, maka orang itu akan menoleh kepadanya. Adapun bagi wanita, maka caranya dengan bertepuk tangan."*[315]

Ulama Malikiyyah berkata,[316] menghalangi orang yang hendak lewat di depan orang shalat, *mandub* hukumnya. Dengan syarat, gerakannya itu sederhana atau ringan, karena kebanyakan gerak dapat membatalkan shalat. Jika ia menghalangi atau menahan orang yang hendak lewat hingga menimbulkan kerusakan, seperti misalnya menyebabkan bajunya sobek atau terjatuh, maka orang yang shalat harus menanggung kerugian itu, menurut pendapat yang *mu'tamad,* meskipun ada izin untuk menghalangi orang lewat di depannya.

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berkata,[317] disunnahkan bagi orang yang sedang shalat untuk menghalangi orang yang hendak lewat di depannya yang termasuk dalam pembatas shalat. Hukum sunnah sesuai dengan perintah dalam hadits-hadits di atas. Akan tetapi, orang yang shalat harus menanggung jika orang yang lewat itu sampai meninggal atau menderita sakit gara-gara didorong ketika hendak lewat. Hukum atau anjuran untuk menghalangi ini tidak berlaku di Mekah dan Masjidil Haram, dalilnya hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan an-Nasa'i dari Muththalib bin Wada'ah, ia berkata bahwa ia pernah melihat Rasulullah saw. shalat di samping pintu Bani Sahm, dan beliau membiarkan orang-orang lewat di depan beliau, padahal tidak ada pembatas shalatnya.

### I. Apakah Lewat di Depan Orang Shalat Dapat Membatalkan Shalat?

Para ulama empat madzhab sepakat bahwa lewat di depan orang yang sedang shalat tidak membatalkan shalat. Hanya saja, shalatnya kurang sempurna jika ia tidak menghalangi orang yang hendak lewat di depannya[318] karena Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ وَادْرَؤُوا مَااسْتَطَعْتُمْ

*"Tidak ada apa pun yang dapat memotong shalat, dan halangilah [orang yang hendak lewat ketika sedang shalat] semampu kalian."*[319]

Ibnu Mas'ud berkata, "Lewatnya seseorang di depan orang shalat itu menghilangkan setengah shalat. Abdullah sendiri selalu menghalangi setiap lelaki yang hendak lewat

314 HR Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dari Ummu Salamah (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 85).
315 HR Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'd (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 75).
316 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 56; *Haasyiyyah ad-Dasuuqi 'alaa asy-Syarhil Kabiir*, Vol. 1, hlm. 246.
317 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 200; *al-Mughni*, Vol. 2, hlm. 245; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 438.
318 *Raddul Muhtaar*, Vol. 1, hlm. 593; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 56; *al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 69; *al-Mughni*, Vol. 2, hlm. 231; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 439.
319 HR Abu Dawud dengan sanad dhaif dari Abu Sa'id al-Khudri (*al-Majmuu'*, Vol. 3, hlm. 227; *Nashbur Raayah*, Vol. 3, hlm. 76).

di depannya ketika ia sedang shalat."[320] Qadhi Abu Ya'la al-Hambali berkata, "Berkurangnya shalat hanya pada orang shalat yang mampu menghalangi orang lewat, tetapi ia tidak menghalanginya. Adapun jika ia telah berusaha menghalangi, namun tetap tidak berhasil, maka shalatnya sempurna karena tidak ada yang mengurangi kesempunaan shalatnya. Dosa yang dilakukan oleh orang yang lewat di depannya tidak berpengaruh pada shalatnya, karena ia telah berusaha untuk menghalanginya."

Imam Ahmad dan Ishaq berkata, "Tidak ada yang membatalkan shalat, kecuali lewatnya anjing hitam dan *bahiim*[321] di depan orang shalat." Imam Muslim meriwayatkan dari Ubadah ibnush Shamit, dari Abu Dzar r.a., ia berkata,

يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ

"Wahai Abu Dzar, mengapa [yang membatalkan shalat itu] hanya anjing hitam, tidak anjing merah atau anjing kuning?" Ia menjawab, "Saudaraku, aku pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw., dan beliau bersabda, *'Anjing hitam itu setan.'*"

Mu'adz dan Majad berkata, "Anjing hitam itu setan dan dapat membatalkan shalat."

Mayoritas ulama—Malik, Abu Hanifah, dan asy-Syafi'i—baik dari kalangan salaf maupun khalaf selain Zhahiriyyah dan Hasan al-Bashri berpendapat, bahwa shalat tidak batal hanya karena ada anjing atau hewan lain lewat di depan orang yang sedang shalat, sebagaimana lewatnya seorang Muslim ataupun non-Muslim yang juga tidak membatalkan shalat. Dalil pendapat ini adalah hadits riwayat Imam ad-Daruquthni dari Ibnu Umar dengan sanad shahih. Ia berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang dapat membatalkan shalat." Imam ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabiir* meriwayatkan dari Abu Umamah dan ad-Daruquthni, Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak ada sesuatu pun yang dapat membatalkan shalat."*[322]

Imam ad-Daruquthni meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تَقْطَعُ صَلاَةَ الْمَرْءِ امْرَأَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ حِمَارٌ وَادْرَأْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ مَا اسْتَطَعْتَ

*"Shalat seseorang tidak batal hanya karena ada wanita, anjing, ataupun keledai yang lewat di depannya. Akan tetapi, halangilah semampu kalian."*[323]

Hadits ini dikuatkan oleh hadits riwayat Masruq. Ia berkata, "Aisyah r.a. pernah mendengar penuturan tentang sesuatu yang membatalkan shalat, di antaranya adalah anjing, keledai, dan wanita. Lantas Aisyah berkata, 'Kalian menyamakan kami dengan keledai dan anjing, padahal waktu Rasulullah saw. shalat aku berada di arah kiblat sambil berbaring dan memerhatikan beliau.'"[324]

Para sahabat juga tidak pernah mengatakan batalnya shalat karena ada keledai atau hewan lainnya yang lewat di depan orang shalat. Abu Dawud berkata, "Jika ada dua hadits dari Rasulullah saw. yang bertentangan, maka kita

[320] HR Bukhari.
[321] Hewan tidak punya warna lain selain hitam.
[322] Dalam sanad hadits ini terdapat Afir bin Ma'dan yang dianggap rawi dhaif.
[323] Hadits ini riwayat Ismail bin Ayyasy, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah. Jika memang shahih, maka hadits ini bisa digunakan untuk dalil menasakh hadits lain yang bertentangan, kalau memang datang belakangan (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 13).
[324] HR Bukhari dan Muslim.

harus mengikuti pendapat atau sikap para sahabat mengenai dua hadits itu."

Imam an-Nawawi membantah dalil yang dipakai oleh Hanabilah, Zhahiriyyah, dan Hasan al-Bashri dengan jawaban Imam asy-Syafi'i, al-Khathabi, para fuqaha, dan ahli hadits, yaitu bahwa hadits tersebut menggunakan kata al-Qath'u [memotong], dan pemahamannya bukan berarti membatalkan shalat, melainkan memotong kekhusyukan dalam shalat. Jadi pemahamannya, kekhusyukan orang yang sedang shalat akan terputus karena lewatnya anjing, keledai, dan wanita di depannya, namun bukan berarti shalatnya batal.[325]

### 2. Mendahulukan Makan Malam daripada Shalat Isya

Jika hidangan makan malam disajikan pada waktu shalat, maka sunnahnya menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah untuk mendahulukan makan malam sebelum shalat jika memang sudah ingin makan. Pilihan ini diambil untuk mengosongkan hati dari makanan dan membantu menciptakan kekhusyukan dalam shalat. Pada waktu makan tidak disunnahkan untuk terburu-buru meski sudah masuk waktu shalat, baik makan siang maupun makan malam. Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا قُرِّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ وَلاَ تُعَجِّلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ

*"Jika makan malam dihidangkan dan tepat masuk waktu shalat, maka mulailah dengan makan malam sebelum shalat Maghrib, dan jangan terburu-buru menikmati hidangan makan malam."*

Aisyah r.a. berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

لاَصَلاَةَ بِحُضُورِ طَعَامٍ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانَ

*'Tidak ada shalat saat makanan dihidangkan, dan tidak ada shalat saat menahan buang air, baik besar maupun kecil.'"*

Dalam hal ini tidak dibedakan antara shalat berjamaah dan shalat sendirian. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Jika makan malam dihidangkan bersamaan dengan waktu iqamat shalat, maka dahulukanlah makan malam, dan jangan terburu-buru menikmati hidangan hingga selesai."

Imam Malik berkata, "Dahulukan shalat jamaah, kecuali jika makanan yang dihidangkan itu makanan ringan."[326]

## C. PEMBAHASAN KETIGA: SIFAT ATAU TATA CARA SHALAT

### 1. Sifat Shalat Rasulullah saw.

Diriwayatkan dari Abu Humaid as-Sa'idi—perawi berkata, "Aku mendengar Abu Humaid—yang waktu itu sedang bersama sepuluh sahabat Rasulullah saw. dan salah seorang di antara mereka adalah Abu Qatadah bin Rib'i—berkata,

أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالُوا فَلِمَ فَوَاللهِ مَاكُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعًا وَلاَ أَقْدَمِنَا لَهُ صُحْبَةً. قَالَ بَلَى. قَالُوا فَاعْرِضْ. قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ

325 *Al-Majmuu'*, Vol. 3, hlm. 232.
326 *Al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 629.

فَيَقُولُ «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقُولُ «اللهُ أَكْبَرُ». ثُمَّ يَهْوِى إِلَى الأَرْضِ فَيُجَافِى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِى رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ «اللهُ أَكْبَرُ». وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِى رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَصْنَعُ فِى الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِى بَقِيَّةِ صَلاَتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِى فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ. قَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي ﷺ.

"Aku yang paling tahu tentang shalat Rasulullah saw. dibanding kalian." Para sahabat berkata, "Tetapi dibanding dengan kami, engkau bukanlah orang yang lebih dulu bersama Rasulullah, dan tidak lebih banyak dari kami dalam menghadiri ceramah beliau." Ia menjawab, "Memang benar." Mereka berkata, "Kalau memang demikian, coba jelaskan kepada kami!" Ia berkata, "Beliau (Nabi saw.) jika shalat, berdiri tegak dan mengangkat kedua tangan beliau setinggi pundak seraya bertakbir *Allaahu Akbar*. Jika hendak ruku', beliau juga mengangkat kedua tangan setinggi pundak, bertakbir, dan ruku'. Posisi punggung beliau lurus ketika ruku', tidak codong ke atas atau condong ke bawah. Kedua tangan memegang kedua lutut. Kemudian ketika bangun dari ruku' beliau mengucapkan *tasmi'*, *'Sami'allaahu liman hamidah'* [Allah mendengar orang-orang yang memuji-Nya], sambil mengangkat kedua tangan dan berdiri tegak hingga semua tulang persendian kembali seperti semula.

Setelah itu beliau turun untuk sujud sambil bertakbir. Posisi duduk beliau dengan melipat kaki kiri dan mendudukinya, kemudian beliau bangkit. Hal yang sama beliau lakukan dalam rakaat kedua, hingga ketika bangkit dari dua sujud beliau bertakbir sambil mengangkat kedua tangan setinggi bahu, sebagaimana beliau lakukan ketika takbir iftitah. Kemudian pada rakaat terakhir, Rasulullah saw. duduk *tawarruk* lantas mengucapkan salam." Mereka berkata, "Engkau benar, demikianlah sifat shalat Rasulullah saw.."[327]

Rasulullah saw. bersabda, *"Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat."*[328]

### 2. Penjelasan Tata Cara Shalat

Dari hadits di atas dan dari hal-hal yang telah kami sebutkan, mulai dari syarat, rukun, sunnah, dan adab-adab shalat, telah jelas bahwa sifat shalat dalam beberapa madzhab yang berbeda adalah sebagai berikut.[329]

Seseorang yang ingin shalat, hendaknya menjaga syarat-syarat shalat yang di antaranya adalah menutup aurat, menjaga kesucian badan, pakaian, tempat shalat, dan sebagainya. Kemudian berwudhu, mengumandangkan adzan, dan iqamat sesuai waktu shalat, menghadap kiblat, memulai shalat dengan takbir setelah niat dalam hati. Disunnahkan melafal

[327] HR Lima perawi kecuali an-Nasa'i. Abu Dawud menshahihkan hadits ini, sedangkan Imam Bukhari meriwayatkannya secara ringkas (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 184).

[328] HR Bukhari, dari Malik bin Huwairits (*Subulus Salaam*, Vol. 1, hlm. 200).

[329] Lihat *al-Lubaab Syarhul Kitaab*, Vol. 1, hlm. 68-77; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 57-66; *al-Muhadzdzab*, Vol. 70-80; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 381-459; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1,hlm. 148-184; *Maraaqil Falaah*, hlm. 44-46.

kan niat shalat menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah. Melafalkan takbir hukumnya wajib.

Menurut Malikiyyah, dengan mengeraskan suara takbir sambil mengangkat kedua tangan agar terlihat, merenggangkan jari-jari tangan ketika takbir menurut mayoritas ulama selain Hanabilah, menghadap kiblat, menghadapkan kedua ibu jari pada daun telinga menurut Hanafiyyah, namun setinggi bahu menurut selain Hanafiyyah. Mengangkat kedua tangan setinggi bahu ini menurut Hanafiyyah untuk kaum wanita, sebagaimana disebutkan dalam hadits. Kemudian meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar menurut Hanafiyyah dan Hanabilah, dan di bawah dada menurut Syafi'iyyah. Pendapat ulama Malikiyyah dalam hal ini berbeda dengan ulama mayoritas, yaitu dengan melepaskan kedua tangan ke bawah.

Kemudian disunnahkan untuk melihat pada tempat sujud, membaca pujian[330] menurut Hanafiyyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Syafi'iyyah, membaca *tawajjuh*.[331] Akan tetapi, pujian atau *tawajjuh* tidak dibaca menurut ulama Malikiyyah. Kemudian membaca *ta'awwudz* dengan suara rendah menurut kesepakatan ulama. Membaca basmalah juga dengan suara rendah menurut Hanafiyyah dan Hanabilah, namun dengan suara keras menurut Syafi'iyyah, dan tidak membaca basmalah menurut Malikiyyah. Kemudian membaca surah al-Faatihah. Setelah selesai, disunnahkan bagi makmum untuk mengucapkan "amin" dengan suara rendah menurut Malikiyyah dan Hanafiyyah, namun dengan suara keras menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah.

Kemudian membaca surah atau ayat setelah al-Faatihah. Membaca surah *thiwaalul mufashshal* dalam shalat Subuh dan Zhuhur, surah *ausaathul mufashshal* dalam shalat Ashar dan Isya. Demikian juga pada shalat Zhuhur menurut Hanabilah, dan membaca surah *qishaarul mufashshal* dalam shalat Maghrib. Demikian juga dalam shalat Ashar menurut Malikiyyah, dan disunnahkan untuk membaca surah dengan bacaan keras pada malam hari dan dengan suara rendah pada siang hari.

Kemudian bertakbir untuk ruku' sambil mulai menunduk, disertai mengangkat kedua tangan menurut mayoritas ulama selain Hanafiyyah. Memegang kedua lutut dengan kedua tangan, tuma'ninah, merenggangkan jari-jari tangan, meluruskan punggung sehingga kepala dan pinggul sama rata, tidak condong ke atas ataupun ke bawah. Menegakkan kedua kaki, membuka kedua siku ke samping sambil berucap, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ditambah وَبِحَمْدِهِ menurut mayoritas ulama selain Hanafiyyah.

Setelah itu bangkit dari ruku' sambil mengucapkan *tasmi'*, yaitu kalimat سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Sedangkan bagi makmum untuk mengucapkan kalimat *Rabbanaa lakal hamdu* dengan suara rendah menurut mayoritas ulama selain Syafi'iyyah. Adapun bagi imam, menurut Syafi'iyyah untuk membaca keduanya, tasmi', dan tahmid, namun kalimat tahmidnya tidak dengan suara keras. Menurut Malikiyyah yang membaca keduanya hanyalah *munfarid*, sedangkan imam tidak membaca tahmid. Menurut Hanafiyyah dan Hanabilah, seorang imam disunnahkan untuk membaca keduanya. Mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari ruku' menurut selain Hanafiyyah. Pada posisi i'tidal diharuskan untuk tuma'ninah, sesuai kesepakatan ulama. Adapun menurut Hanafiyyah, tidak mengangkat kedua tangan kecuali pada takbiratul ihram.

Kemudian turun untuk sujud dengan me-

330 Bacaan pujian itu berbunyi, *"Subhaanakallaahumma wa bihamdika, wa tabaarakasmuka, wa ta'aalaa jadduka, wa laa ilaaha ghairuka."*

331 Bacaan tawajjuh itu berbunyi, *"Wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal ardhi haniifam musliman wa maa anaa minal musyrikiin. Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaayaa wa mamaatii lillaahi Rabbil 'aalamiin. Laa syariika lah wa bidzaalika umirtu wa ana minal muslimiin."*

nurunkan kedua lutut terlebih dahulu, disusul kedua tangan, dan wajah [dahi dan hidung] menurut selain Malikiyyah. Adapun menurut Malikiyyah, yang didahulukan adalah kedua tangan daripada kedua lutut. Posisi selanjutnya, kedua telapak kaki tegak dengan jari-jari tetap menghadap kiblat, meletakkan wajahnya antara dua telapak tangannya menurut Hanafiyyah. Menjaga jarak antara perut dan kedua paha, kedua lengan dari lambung agar tidak menempel, namun ini tidak berlaku bagi perempuan yang sunnahnya untuk menyempitkan jarak anggota-anggota tersebut karena lebih menutup baginya. Menurut selain Hanafiyyah, meletakkan kedua telapak tangan di hadapan kedua bahu dengan jari-jarinya menghadap kiblat, dan menggunakannya sebagai penopang, tuma'ninah dalam sujud sambil berucap, *Subhaana Rabbiyal A'laa* ditambah *wa bihamdih* menurut ulama selain Malikiyyah.

Kemudian bangkit dari sujud sambil mengucapkan takbir, duduk antara dua sujud sambil tuma'ninah dengan posisi duduk iftirasy, yaitu menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Meletakkan kedua tangan pada kedua paha. Mengucapkan doa, *Rabbighfir lii* menurut ulama selain Hanafiyyah. Kemudian sujud kedua sambil bertakbir.

Kemudian bangkit berdiri dari sujud sambil bertakbir dan masuk rakaat kedua. Ketika bangkit, posisi kedua lutut menahan tubuh dan menggunakan kedua telapak kaki untuk bangkit tanpa duduk istirahat menurut Hanafiyyah. Kecuali jika hal itu berat dilakukan, maka boleh bertopang ke lantai. Menurut ulama selain Syafi'iyyah, tidak disunnahkan duduk istirahat. Menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah menggunakan kedua tangan menekan ke lantai untuk membantu bangkit. Namun, sebelum berdiri disunnahkan untuk duduk istirahat menurut Syafi'iyyah.

Pada posisi berdiri rakaat kedua, tidak membaca doa Iftitah lagi menurut kesepakatan ulama, namun tetap membaca ta'awwudz dengan suara rendah menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah. Akan tetapi ta'awwudz itu tidak dibaca menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah, juga tidak membaca basmalah menurut Malikiyyah. Demikian juga menurut Hanafiyyah jika menjadi imam shalat. Mayoritas ulama memilih membaca basmalah, surah al-Faatihah dan surah lain dengan memendekkan bacaan pada rakaat kedua daripada rakaat pertama.

Kemudian ruku' dan sujud seperti pada rakaat pertama. Membaca doa Qunut pada shalat Subuh. Afdhalnya sebelum ruku' menurut Malikiyyah, namun boleh juga dibaca setelahnya. Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa doa Qunut itu dibaca setelah bangkit dari ruku'. Demikian juga pada shalat Witir menurut Hanabilah sebagaimana yang nanti akan kami jelaskan.

Setelah selesai sujud kedua pada rakaat kedua, disunnahkan untuk duduk tasyahud pertama dengan posisi duduk *iftirasy* menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah, dan posisi duduk *tawarruk* menurut Malikiyyah, menghadapkan jari-jari ke arah kiblat, meletakkan kedua tangan pada kedua paha, dengan kedua jari-jari tangan terkembang. Namun menurut Malikiyyah, jari-jari tangan kiri terkembang dan jari-jari tangan kanan tergenggam, kecuali jari telunjuk dan ibu jari, menurut Syafi'iyyah kecuali jari telunjuk saja. Menurut Hanabilah melingkarkan ibu jari dengan jari tengah. Berisyarat dengan mengangkat jari telunjuk menurut Hanafiyyah ketika membaca *Laa Ilaaha* dan menurunkannya ketika ucapan *illallaah*. Menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah, isyarat dengan jari telunjuk itu dilakukan ketika ucapan, illallaah tanpa menggerak-gerakkannya. Menurut Malikiyyah, jari telunjuk itu digerak-gerakkan pada tasyahud pertama.

Kemudian membaca tasyahud dengan salah satu dari tiga redaksi tasyahud yang telah disebutkan sampai pada bacaan *'abduhu wa rasululuh*[332] tanpa menambahkan shalawat Nabi menurut mayoritas ulama selain Syafi'iyyah dalam tasyahud pertama. Sedangkan menurut Syafi'iyyah, ditambahkan bacaan shalawat atas Nabi. Adapun pada tasyahud terakhir ditambahkan shalawat Ibrahimiyyah.

Duduk *tawarruk* dalam tasyahud terakhir menurut ulama selain Hanafiyyah, kemudian membaca doa yang ma'tsur dari Al-Qur'an dan hadits menurut Hanafiyyah, atau dengan doa apa saja, tidak mesti ma'tsur menurut mayoritas ulama.

Kemudian mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Kalimat salam yang diucapkan adalah اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ, namun menurut Malikiyyah ditambah *wa barakaatuh,* tanpa memanjangkan aksen bacaan dan tidak terlalu cepat. Karena, Rasulullah saw. bersabda, "Membuang taslim itu termasuk sunnah." Ibnul Mubarak berkata, "Maksud hadits ini tidak memanjangkan aksen salam."

Jika shalat yang dilakukan itu tiga rakaat, maka pada rakaat terakhir itu membaca tasyahud dan salam. Dalam shalat fardhu, pada rakaat ketiga dan keempat tidak perlu membaca surah lain setelah membaca surah al-Faatihah. Namun, menurut Hanafiyyah tetap perlu membaca surah dalam shalat nafilah dan semua rakaat shalat Witir.

## *D. PEMBAHASAN KEEMPAT: HAL-HAL YANG MAKRUH DALAM SHALAT*

Dalam pembahasan ini terdapat empat masalah, yaitu sesuatu yang dimakruhkan dalam shalat, tempat-tempat yang dimakruhkan untuk shalat, sesuatu yang tidak makruh dilakukan, dan sesuatu yang haram dalam shalat.

Hukum makruh di sini menurut mayoritas ulama adalah makruh tanzih. Adapun menurut Hanafiyyah bisa jadi makruh tanzih, dan ini *khilaful aula*. Dan bisa juga makruh tahrim, dan inilah yang dimaksudkan secara mutlak. Makruh tahrim adalah sesuatu yang dilarang oleh syara dengan dalil yang *zhanniyuts tsubut* tanpa ada hal lain yang memalingkan dari hukum haram tersebut. Namun jika ada hal lain yang memalingkan dari hukum haram, maka disebut makruh *tanzih*.

Meninggalkan sunnah mu'akkadah termasuk makruh tahrim, sedangkan meninggalkan sunnah yang tidak mu'akkadah, seperti meninggalkan shalat Dhuha termasuk makruh tanzih. Meninggalkan sesuatu yang mustahab atau mandub termasuk *khilaful aula* [menyalahi hal yang utama]. Para fuqaha menganjurkan untuk mengulangi shalat yang dihukumi makruh selama masih tersisa waktu shalatnya.

### 1. Masalah Pertama: Sesuatu yang Dimakruhkan dalam Shalat

Berikut ini hal-hal yang makruh dilakukan dalam shalat.

1. Makruh tahrim hukumnya —menurut Hanafiyyah— meninggalkan perkara wajib dari kewajiban shalat dengan sengaja, seperti misalnya sengaja tidak membaca surah al-Faatihah atau membaca surah atau ayat setelahnya. Atau mengeraskan suara bacaan pada shalat sirriyyah dan sebaliknya. Namun, shalatnya tetap sah,

[332] Redaksi tasyahud menurut Hanafiyyah dan Hanabilah berbunyi, *"At-Tahiyyaatu lillaah, was shalawaatu wat thayyibaat, as-salaamu 'alaika ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh. As-salaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillahish shaalihiin. Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh."* Sedangkan redaksi tasyahud menurut Malikiyyah berbunyi, *"At-Tahiyyaatu lillaah waz-zakiyyatu lillaah, ath-thayyibaat ash-shalawaatu lillaah...,"* sampai akhir. Sedangkan redaksi tasyahud menurut Syafi'iyyah berbunyi, *"At-Tahiyyaatul mubaarakaatush shalawaatuth thayyibaatu lillaah. As-salaamu 'alaika ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatuh. Assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillaahish shaalihiin. Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasuulullah."*

hanya saja harus mengulanginya. Menurut mereka, makruh hukumnya mengangkat kedua tangan ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku'. Namun, hal itu tidak membatalkan shalat menurut pendapat yang shahih.

2. Sengaja meninggalkan sunnah-sunnah shalat, seperti misalnya tidak membaca pujian atau tawajjuh, atau sengaja tidak membaca tasbih dalam ruku' ataupun sujud, tidak membaca takbir, tasmi', dan tahmid. Atau mencondongkan kepala ke atas atau ke bawah ketika ruku'. Atau, tidak mengarahkan jari-jari kaki ataupun tangan ke arah kiblat. Hal-hal ini telah disepakati oleh ulama.
3. Membaca ta'awwudz dan basmalah sebelum surah al-Faatihah makruh hukumnya dalam shalat fardhu menurut Malikiyyah. Akan tetapi boleh dibaca dalam shalat sunnah, meski afdhalnya tetap meninggalkannya selama tidak menjaga khilaf. Membaca basmalah lebih utama karena bebas dari khilaf.
4. Membaca doa sebelum surah al-Faatihah atau surah lain hukumnya makruh menurut Malikiyyah.
5. Memanjangkan bacaan pada rakaat kedua daripada rakaat pertama. Kira-kiranya lebih banyak dari tiga ayat menurut Hanafiyyah.
6. Mengulang satu surah dalam satu atau dua rakaat pada shalat fardhu, namun hal itu tidak makruh jika dilakukan dalam shalat sunnah menurut Hanafiyyah. Akan tetapi menurut Hanabilah, mengulang bacaan surah dalam dua rakaat tidak makruh karena ada hadits riwayat Zaid bin Tsabit bahwa Nabi saw. pernah membaca surah al-A'raaf pada dua rakaat shalat Maghrib.[333] Hukum makruh itu berlaku jika mengulang surah al-Faatihah dalam satu rakaat, karena menurut mereka bacaan ini termasuk rukun. Ulama Hanafiyyah berkata,[334] "Makruh hukumnya hanya membaca satu surah dalam shalat tanpa membaca surah lainnya."
7. Membaca surah dengan urutan terbalik, tidak sesuai dengan urutan dalam mushaf Al-Qur'an. Hukum makruh ini disepakati para fuqaha. Contohnya membaca surah al-Ikhlaash pada rakaat pertama, kemudian pada rakaat kedua membaca surah al-Lahab, atau surah al-Kaafiruun. Rasulullah saw. sendiri selalu membaca surah dalam shalat sesuai dengan urutan mushaf. Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang orang yang membaca surah dengan urutan terbalik. Ia menjawab, "Orang itu hatinya juga terbalik." Urutan surah yang benar, menurut Abu Ubaidah adalah dengan membaca satu surah dalam rakaat pertama, dan pada rakaat kedua membaca surah lain yang urutannya setelah surah yang dibaca pada rakaat pertama.
8. Menurut Malikiyyah dan lainnya, makruh hukumnya membaca surah atau menyempurnakan bacaan dalam ruku' atau sujud. Bahkan jika menyempurnakan surah al-Faatihah dalam ruku' dapat membatalkan shalat karena termasuk fardhu. Akan tetapi, hal itu hukumnya hanya makruh tahrim menurut Hanafiyyah, karena membaca surah al-Faatihah tidak termasuk fardhu menurut mereka. Hukum makruh ini dikecualikan oleh Malikiyyah, yaitu boleh membaca surah dalam sujud jika niatnya berdoa. Misalnya membaca رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا **(Ali 'Imran: 8)** berdoa dalam ruku' dan sebelum tasyahud awal dan

---

[333] HR Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya.
[334] *Al-Kitaab Ma'a Lubaab*, Vol. 1, hlm. 79.

akhir hukumnya makruh. Demikian juga, makruh hukumnya membaca tasyahud dengan suara keras, sebagaimana makruh hukumnya bagi makmum membaca doa dalam sujud atau lainnya dengan suara keras setelah imam salam. Makruh juga hukumnya mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri tanpa mengikutsertakan orang lain. Afdhalnya doa itu berisi permohonan ampunan, permintaan rezeki, mohon kebaikan diri, kebaikan orang tua, atau pasangan, dan sesekali juga memohon kebaikan dunia dan akhirat. Di antara doa yang menghimpun semua itu adalah

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ سَأَلَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ ﷺ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ

*"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu kebaikan yang dimohonkan Muhammad sebagai nabi, dan utusan-Mu. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang dimohonkan perlindungan Muhammad sebagai nabi, dan utusan-Mu."*

9. Memain-mainkan tangan di pakaian, badan, atau janggut. Atau meletakkan tangannya di mulut atau menutup hidungnya tanpa keperluan. Hukum makruh di sini termasuk makruh tahrim menurut Hanafiyyah. Dalilnya hadits mursal riwayat Imam al-Qadha'i dari Yahya bin Abu Katsir yang berbunyi, "Allah telah memakruhkan tiga perkara kepada kalian, yaitu bermain-main atau melakukan gerakan yang tidak perlu dalam shalat, berbuat keji ketika puasa, dan tertawa di kuburan." Jika gerakan yang dibuat itu ada perlunya, seperti menyeka peluh atau mengusap debu wajah atau untuk menutup mulut karena menguap, maka gerakan itu tidak makruh. Gerakan-gerakan yang termasuk main-main di antaranya adalah menggerakkan persendian tangan atau jari hingga berbunyi, memutar-mutar kerikil, dan mengusap tempat sujud. Mu'aiqib meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda ketika ditanya mengenai mengusap tempat sujud, "Jika memang perlu maka lakukanlah sekali saja."[335]

Dalil makruhnya melakukan gerakan yang tidak perlu dalam shalat adalah adanya larangan dari Rasulullah saw., dan juga meniadakan bentuk kekhusyukan. Allah SWT sendiri telah memuji orang-orang yang khusyuk dalam shalat, sebagaimana terdapat dalam firman-Nya yang berbunyi,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

*"Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam shalatnya."* **(al-Mu'minuun: 1-2)**

Rasulullah saw. sendiri bersabda, *"Janganlah kalian membunyikan persendian tulang ketika sedang shalat."*[336] Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. melarang seorang lelaki menutup mulutnya ketika sedang shalat. Dan makruh hukumnya bagi perempuan memakai niqab dalam shalat, karena wajahnya tidak termasuk aurat.

Ulama Hanabilah menjelaskan[337] bahwa boleh hukumnya melakukan sedikit gerak-

[335] Hanafiyyah membolehkan mengusap tempat sujud untuk membersihkannya, namun hanya sekali dan membiarkannya lebih utama. Alasannya jika ditimbang hukumnya antara sunnah dan bid'ah, maka meninggalkan sunnah membawa pada hal bid'ah. Sedangkan membersihkan tempat sujud, bisa dilakukan sebelum shalat (*Raddul Muhtaar,* Vol. 1, hlm. 600).

[336] HR Ibnu Majah (*Nailul Authaar,* Vol. 2, hlm. 330).

[337] *Al-Mughni,* Vol. 2, hlm. 247-249.

an dalam shalat jika memang perlu, seperti memondong anak ketika dalam shalat fardhu. Abu Qatadah dan Aisyah meriwayatkan bahwa suatu hari Aisyah pernah minta dibukakan pintu, lantas Nabi saw. berjalan dan membuka pintu meski beliau sedang shalat.[338] Rasulullah saw. juga menyuruh untuk membunuh ular dan kalajengking meski dalam shalat.[339] Jika melihat kalajengking dalam shalat, beliau melangkah mendekatinya dan mengambil sandal untuk membunuhnya, lantas mengembalikan sandal itu pada tempatnya. Gerakan ini tidak termasuk makruh dengan *ittifaq* ulama.

Imam Ahmad berkata, "Jika seseorang sedang shalat dan melihat dua orang anak sedang bertengkar dan ditakutkan salah satu dari keduanya akan terjatuh ke sumur, maka ia boleh meninggalkan shalatnya untuk menyelamatkan anak itu. Kemudian kembali pada shalatnya. Batasan banyak sedikitnya gerakan dikembalikan pada ukuran adat, sedangkan semua gerakan yang menyerupai gerakan Nabi saw. dalam shalat dianggap gerakan kecil.

Jika seseorang melakukan beberapa gerakan kecil yang berbeda-beda, namun jika dikumpulkan akan menjadi gerakan yang banyak, maka gerakan itu tetap dianggap gerakan kecil. Dalilnya Rasulullah saw. sendiri tiap rakaat pernah membopong Umamah dan menurunkannya lagi. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah memakruhkan membopong anak kecil dalam shalat, dan hadits yang membolehkan sudah dihapus dengan hadits lain yang berbunyi, *"Sesungguhnya shalat itu adalah kesibukan."* Gerakan dalam shalat yang melebihi dari yang dilakukan oleh Nabi saw. dapat membatalkan shalat, baik ada keperluan maupun tidak, kecuali dalam keadaan darurat sehingga hukumnya seperti hukum orang yang takut. Dalam keadaan seperti ini, gerakan banyak juga tidak membatalkan shalat. Ulama Malikiyyah berkata, "Dalam shalat makruh hukumnya membunuh kutu dan sejenisnya." Adapun Hanafiyyah dan Hanabilah, mereka berkata, "Makruh hukumnya melakukan setiap gerakan kecil yang tanpa ada udzur, seperti membunuh kutu sebelum menggigit. Demikian juga dengan mengangkat atau mengumpulkan kain dengan kedua tangan ketika ruku' dan sujud, atau merapikan rambut. Rasulullah saw. bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلاَ أَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا

*"Aku diperintah untuk sujud dengan tujuh tulang tanpa mengumpulkan kain atau merapikan rambut."*[340]

Hukum makruh di sini termasuk makruh tahrim, sebagaimana makruhnya mengusap debu yang menempel di dahi sebelum selesai shalat. Ibnu Majah meriwayatkan hadits Rasulullah saw., beliau bersabda,

إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلاَتِهِ

*"Yang termasuk sesuatu yang dibenci dalam shalat dari seseorang adalah sering mengusap dahi sebelum selesai shalat."*

Pendapat ini menurut Hanafiyyah.

10. Merangkapkan jari-jari, dan bertolak ping-

[338] Hadits Aisyah riwayat Ahmad dan para pemilik Sunan selain Ibnu Majah. Hadits ini juga dishahihkan oleh Imam at-Tirmidzi.
[339] HR Ahmad dan empat pemilik kitab Sunan. Hadits ini juga dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.
[340] HR Bukhari Muslim.

gang. Yaitu meletakkan tangan pada pinggangnya. Ini pendapat yang disepakati Bukhari, dan Muslim berdasarkan hadits dari Abu Said bahwa Nabi saw bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian berada di masjid, maka janganlah merangkapkan jari karena itu adalah termasuk perbuatan setan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian masih berada dalam suasana shalat hingga dia keluar dari masjid". Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar dia berkata- tentang orang yang shalat sambil merangkapkan jari-jarinya, "Itu termasuk shalat yang dilakukan oleh orang dimurkai".

Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. melarang bertolak pinggang dalam shalat.[341] Membunyikan persendian tulang, merangkapkan jari-jari, dan tolak pinggang jika dilakukan ketika menunggu shalat atau berjalan untuk shalat, maka hukumnya makruh tahrim menurut Hanafiyyah. Tolak pinggang di luar shalat hukumnya makruh tanzih, sedangkan merangkapkan jari-jari dan membunyikan persendian tulang boleh dilakukan di luar shalat dan tidak makruh.

11. Memejamkan kedua mata, kecuali jika takut pandangan matanya tertuju pada sesuatu yang mengganggu kekhusyuan shalatnya. Ibnu Adiy dengan sanad dhaif meriwayatkan hadits yang berbunyi,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ

*"Jika salah seorang kalian sedang shalat, maka janganlah memejamkan kedua matanya."* Karena, sunnahnya memandang ke tempat sujud. Hukum makruh di sini termasuk makruh tanzih menurut *ittifaq* ulama.

12. Menoleh dalam shalat tanpa ada keperluan yang penting meski seluruh badannya juga menoleh selama kedua kakinya masih menghadap ke arah kiblat. Jika tidak maka shalatnya batal. Ini pendapat Malikiyyah.

Ulama Hanafiyyah berkata, "Menolehkan wajah dan leher dalam shalat hukumnya makruh tanzih. Adapun memalingkan dada menurut pendapat *mu'tamad* tidak membatalkan shalat, sedangkan jika hanya melirik ke kanan atau ke kiri tanpa menggerakkan leher maka hukumnya tidak makruh. Ibnu Abbas berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلاَةِ يَمِينًا وَشِمَالاً وَلاَ يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ

"Ketika dalam shalat Rasulullah saw. pernah melirik ke kanan dan ke kiri tanpa memalingkan leher ke belakang."[342]

Ulama Syafi'iyyah berkata, "Memalingkan wajah hukumnya makruh kecuali jika ada perlu karena Rasulullah saw. sendiri ketika dalam perjalanan pernah mengutus seseorang ke bukit untuk berjaga. Lantas beliau shalat sambil sesekali meliriknya."[343] Akan tetapi jika dadanya sampai berpaling dari kiblat, maka shalatnya batal.

Ulama Hanabilah berkata, menoleh tanpa keperluan meski sedikit dalam shalat hukumnya makruh. Dan bisa juga membatalkan shalat jika sampai badannya berpaling dari arah kiblat selama tidak di depan Ka'bah, atau dalam keadaan takut, atau jika ijtihadnya berubah. Dalam keadaan seperti ini shalat seseorang tidak batal meski berpaling dari arah sebelumnya karena arah yang baru dianggap tetap kiblat. Jika hanya memalingkan dada dan

341 HR Semua Rawi selain Ibnu Majah (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 330).

342 HR at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Hibban dalam shahihnya, dan Imam al-Hakim dalam Mustadrak-nya. Dan ia berkata, "Hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari, namun ia tidak meriwayatkannya." (*Nasbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 89).

343 HR Abu Dawud dengan sanad yang sahih.

wajahnya dari arah kiblat, maka shalatnya tidak batal karena tidak memalingkan seluruhnya.

Dalil makruhnya menoleh dalam shalat tanpa keperluan menurut *ittifaq* ulama adalah hadits riwayat Aisyah r.a., ia berkata, "Saya pernah bertanya Rasulullah saw. tentang menoleh dalam shalat, dan beliau menjawab, *'Itu termasuk tipuan setan terhadap manusia.'"* [344] Dikuatkan dengan hadits riwayat Abu Dzarr, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَزَالُ اللهُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِى صَلاَتِه مَالَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ

*"Allah SWT senantiasa memerhatikan hamba-Nya dalam shalat selama tidak berpaling. Jika hamba itu memalingkan wajahnya, maka Allah juga akan berpaling darinya."*[345]

Anas berkata, Rasulullah saw. pernah berkata kepadaku,

إِيَّاكُمْ وَالاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ الاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لاَ فِي الْفَرِيضَةِ

*"Janganlah engkau berpaling atau menoleh dalam shalat, karena itu membawa pada kehancuran. Dan jika memang harus menoleh, maka lakukanlah ketika dalam shalat sunnah. Jangan lakukan dalam shalat fardhu."*[346]

Redaksi terakhir hadits ini mengisyaratkan izin menoleh dalam shalat sunnah bukan dalam shalat fardhu.

Adapun dalil yang membolehkan menoleh dalam shalat adalah hadits riwayat Ali bin Syaiban, ia berkata, "Kami pernah datang menghadap Rasulullah saw. dan kami shalat bersama beliau. Dalam shalat itu beliau melirik seseorang yang tidak menegakkan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Kemudian setelah selesai beliau bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيمَ صُلْبَهُ

*'Tidakdianggapshalatorangyangtidak menegakkan punggungnya dalam shalat.'"*[347]

13. Memandang ke langit juga hukumnya makruh dalam shalat menurut kesepakatan ulama. Dalilnya hadits riwayat Anas r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ

*"Mengapa orang-orang memandang ke langit ketika sedang shalat?" Sabda beliau itu sangat tegas hingga beliau bersabda lagi, "Niscaya Allah akan membinasakan orang-orang yang memandang ke langit dalam shalat atau Allah akan membutakan mata mereka."*[348]

Akan tetapi ulama Malikiyyah berpendapat, "Jika pandangan ke langit itu untuk mengambil pelajaran atau ibrah dengan memandang tanda-tanda di langit, maka hal ini tidak makruh." Dalam hal ini, ulama Hanabilah mengecualikan ketika bersendawa, maka tidak makruh menghadap ke langit.

---

344 HR Ahmad, Bukhari, an-Nasa'i, dan Abu Dawud (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 327; *Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 89).
345 HR Ahmad, an-Nasa'i, dan Abu Dawud.
346 HR at-Tirmidzi dan dishahihkan.
347 HR Ibnu Hibban dalam shahihnya.
348 HR Bukhari.

14. Berdiri dengan satu kaki kecuali dalam keadaan darurat atau ada udzur syar'i, seperti kaki yang sebelah sakit. Dalam keadaan seperti ini tidak makruh untuk berdiri dengan satu kaki. Jika tidak ada udzur, hukumnya makruh karena dengan mengangkat satu kaki dapat menghilangkan kekhusyuan. Ulama Malikiyyah menambahkan bahwa yang termasuk hukumnya makruh adalah menyatukan kedua kaki selama shalat. Ulama Syafi'iyyah menuturkan bahwa mengedepankan salah satu kaki atau menempelkan keduanya dalam shalat juga termasuk makruh jika tidak ada udzur, karena hal itu termasuk membuat-buat sesuatu yang meniadakan kekhusyukan. Akan tetapi, boleh beristirahat dengan salah satu kaki jika memang terlalu lama berdiri atau sejenisya.
15. Shalat dalam keadaan menahan kencing atau buang air besar. Atau menahan kentut jika waktunya masih panjang, atau sedang ingin di depan hidangan dan ingin makan. Dalam keadaan ini makruh untuk shalat menurut ittifaq ulama karena Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يُصَلَّى -أَيْ كَامِلَةً- بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

*"Tidak ada shalat—sempurna—di depan hidangan makanan, atau sedang menahan buang air kecil maupun besar."*[349]

Shalat dalam keadaan menahan buang air kecil ataupun besar hukumnya makruh tahrim menurut madzhab Hanafiyyah. Shalat juga makruh dilakukan ketika kondisi sedang kantuk berat sehingga tidak konsentrasi dengan bacaan dan sering lupa. Dalilnya hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a., ia berkata, "Jika kalian shalat dan terserang kantuk, maka tidurlah hingga kantuknya hilang. Karena jika meneruskan shalat dalam keadaan kantuk, ditakutkan niatnya hendak berdoa tetapi tanpa disadari malah mencela diri sendiri."
16. Meludah dan berdahak di luar masjid arah depan atau ke samping kanannya juga termasuk makruh hukumnya, karena hadits riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad yang berbunyi, *"Jika seseorang sedang shalat, sesungguhnya ia bermunajat kepada Allah. Karena itu, janganlah meludah ke depannya atau ke samping kanannya."* Imam Bukhari dalam riwayatnya menambahkan, "Karena di samping kanannya terdapat malaikat. Jadi kalau ingin meludah, maka meludahlah ke sebelah kiri atau di bawah antara dua kaki." Hukum makruh ini juga berlaku di luar shalat jika sedang menghadap ke arah kiblat, karena menghormati Ka'bah.
17. Ulama Malikiyyah berkata, "Memikirkan urusan dunia, atau menyimpan sesuatu dalam lengan baju atau di mulut dalam shalat hukumnya makruh jika tidak menghalangi *makharijul huruf.* Dan jika menghalangi, maka shalatnya batal. Makruh juga hukumnya membaca tahmid ketika bersin, atau mengucapkan hamdalah tanda syukur, atau menggaruk badan dengan garukan pendek tanpa udzur yang penting—garukan panjang membatalkan shalat, makruh juga hukumnya sengaja tersenyum, sedangkan tertawa membatalkan shalat meskipun terpaksa.

Ulama Hanabilah berkata, makruh hukumnya shalat sambil membawa mengantongi sesuatu yang menyita konsentrasinya dalam menyempurnakan shalat karena termasuk menghilangkan kekhusyukan.

349 HR Muslim dari Aisyah.

Makruh juga hukumnya membuka mulut, mengeluarkan lidah, dan meletakkan sesuatu di atasnya. Hal ini makruh karena keluar dari gerakan shalat. Jika benda itu digenggam atau diletakkan di kantong hukumnya tidak makruh. Kecuali jika mengganggu kesempurnaan shalatnya, maka hukumnya makruh.

18. Menguap dalam shalat juga makruh, karena menunjukkan tanda malas yang timbul dari setan. Para nabi terjaga dari menguap. Karena itu jika hendak menguap, maka tahanlah sekuat mungkin, karena Rasulullah saw. bersabda,

اَلتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ

*"Menguap itu timbul dari setan. Maka, tahanlah sekuat mungkin agar tidak menguap."*[350]

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Maka peganglah mulut dengan tangan, karena setan akan memasukinya." Hal lain yang termasuk makruh adalah membentangkan badan, karena dapat membuat malas dan keluar dari bentuk shalat yang khusyuk. Imam ad-Daruquthni meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Rasulullah saw. melarang seorang lelaki membentangkan badannya dalam shalat, atau di hadapan perempuan, kecuali istrinya atau budak wanitanya." Hukum makruh di sini masuknya makruh tanzih menurut Hanafiyyah, kecuali jika ada unsur kesengajaan maka hukumnya menjadi makruh tahrim karena sama saja dengan bermain-main. Dan hukum bermain-main dalam shalat hukumnya makruh tahrim, sedang di luar shalat hukumnya makruh tanzih.

19. Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berkata, "Makruh hukumnya shalat sambil bersandar pada dinding atau sejenisnya yang jika sandaran itu diambil membuatnya terjatuh. Boleh bersandar dan hukumnya tidak makruh jika memang benar-benar membutuhkan karena Rasulullah saw. sendiri shalat sambil bersandar pada tiang ketika sudah lanjut usia."[351] Jika sandaran yang digunakan itu diambil dan membuat orang yang bersandar jatuh, atau dengan bersandar dia mampu mengangkat salah satu kakinya, maka shalatnya batal karena posisinya tidak bisa dikatakan berdiri. Makruh juga hukumnya bertopang dengan tangannya ketika duduk karena Ibnu Umar berkata, "Rasulullah saw. melarang seseorang duduk dalam shalat sambil bertopang dengan tangan."[352]

20. Menurut Hanafiyyah, makruh *tanzih* hukumnya menjawab salam dengan isyarat tangan atau kepala karena itu termasuk salam, hingga seandainya berjabat tangan dengan niat salam, maka batallah shalatnya. Makruh juga hukumnya berisyarat dengan mata, tangan, dan semisalnya.

Menurut Syafi'iyyah, disunnahkan untuk menjawab salam dengan isyarat meski ia dapat berbicara, dan disunnahkan pula mengucapkan tahmid bagi orang yang bersin dengan suara rendah yang hanya dapat didengar dirinya sendiri. Jika seorang makmum berkata, *"Ista'anna billaah"* [kami mohon pertolongan kepada Allah] setelah imam membaca *"Iyyaaka nasta'iin" [...dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan]* **(al-Faatihah: 5)** Maka, shalat-

350 HR Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat at-Tirmidzi terdapat tambahan, *"Jika menguap, maka tutuplah mulut dengan tangan."*

351 HR Abu Dawud *(Nailul Authaar,* Vol. 2, hlm. 331*)*.

352 HR Ahmad dan Abu Dawud *(Nailul Authaar,* Vol. 2, hlm. 331*)*.

nya batal jika tidak disertai niat membaca atau berdoa. Akan tetapi menurut Malikiyyah, menjawab salam dengan isyarat kepada orang yang mengucapkan salam tidak makruh hukumnya. Hanya saja, mereka memakruhkan isyarat dengan kepala atau tangan untuk menjawab orang yang bersin dengan mengucapkan *"Yarhamukallaah."*

Akan tetapi menurut mereka, boleh hukumnya memberikan isyarat ringan untuk apa saja, sebagaimana bolehnya menganggukkan kepala untuk mengiyakan orang yang mengajak bicara menurut Hanafiyyah. Kalau jawabannya memakai bahasa lisan atau ucapan, maka shalatnya batal secara *ittifaq* ulama.

21. Membaca surah atau ayat pada dua rakaat terakhir dalam shalat fardhu, namun ulama Syafi'iyyah mengecualikan bagi makmum masbuq atau ketinggalan dua rakaat pertama. Baginya boleh membaca surah pada dua rakaat terakhir shalatnya imam, karena hitungan rakaat pertama baginya adalah ketika ia mulai shalat. Namun jika tidak cukup waktu untuk membacanya, maka boleh membacanya pada dua rakaat terakhirnya. Tujuannya agar dalam shalatnya terdapat bacaan surah selain al-Faatihah. Kalau hanya tertinggal satu rakaat, maka membaca surahnya boleh pada rakaat kedua dan ketiga.
22. Membaca dengan suara keras pada shalat-shalat *sirriyyah* dan sebaliknya, yaitu membaca dengan bacaan rendah pada shalat-shalat *jahriyyah.* Makruh juga hukumnya bagi makmum untuk membaca keras di belakang imam, bahkan bisa jadi haram jika bacaannya mengganggu bacaan orang lain. Menurut Malikiyyah, jika terjadi hal seperti itu, maka pada akhir shalat melakukan sujud Sahwi menurut pendapat yang masyhur.[353]
23. Menurut Syafi'iyyah, makruh hukumnya melamakan duduk istirahat seperti lamanya duduk di antara dua sujud. Makruh juga memanjangkan tasyahud pertama, meski hanya tambahan bacaan shalawat kepada keluarga Nabi saw.. Makruh juga berdoa pada tasyahud awal karena perintahnya untuk meringankan dalam tasyahud awal. Meninggalkan doa pada tasyahud akhir karena keluar dari khilaf terhadap orang yang menganggapnya wajib. Makruh juga hukumnya membarengi gerakan imam, baik dalam gerak maupun bacaan karena sah dan tidaknya shalat seseorang yang melakukan hal itu diperdebatkan.

Kemakruhan orang yang membarengi gerakan imam bisa sampai menghilangkan fadhilah shalat berjamaah, karena sama seperti orang yang shalat sendirian. Menjaga jarak antar sesama makmum juga termasuk makruh menurut Hanafiyyah, bahkan batal shalatnya menurut Hanabilah jika shalat sendirian. Kemudian juga meninggikan tempat untuk imam, sedangkan tempat lainnya rendah tanpa ada udzur syar'i meski di masjid. Makruh juga hukumnya bermakmum terhadap orang fasik dan pembuat bid'ah, termasuk juga orang yang shalat fardhu bermakmum kepada orang yang shalat sunnah, atau orang yang shalat Zhuhur bermakmum kepada orang yang sedang mendirikan shalat Ashar atau sebaliknya.[354] Menurut Hanafiyyah, *makruhtanzih* hukumnya meninggikan tempat imam sebagai tanda pembeda atau sebaliknya karena Imam al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melarang seorang

[353] *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 78.
[354] *Syarhul Hadhramiyyah*, hlm. 56.

imam berdiri di atas, sedangkan para makmum di tempat rendah di belakang. Para ulama memberikan alasan karena pembedaan seperti ini menyerupai Ahli Kitab yang membuatkan tempat tinggi untuk imam mereka.

24. Makruh hukumnya menjalin rambut dan menyingsingkan lengan baju. Ulama Malikiyyah membatasi hukum makruhnya menyingsingkan lengan baju ini karena hendak shalat. Adapun dalil makruhnya menjalin rambut, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Rafi', ia berkata, "Rasulullah saw. melarang seorang lelaki shalat dengan rambut terjalin." Para ulama sepakat bahwa hukum makruh dalam hadits termasuk *makruh tanzih*. Hanafiyyah berpendapat bahwa menyingsingkan lengan baju termasuk *makruh tahrim* jika gulungannya melebihi siku, namun jika di bawah siku hukumnya tidak makruh.

25. Duduk posisi *iq'aa'*, yaitu posisi duduk dengan meletakkan kedua pinggulnya di lantai dan menegakkan kedua lutut. Malikiyyah berkata, posisi iq'aa' seperti ini hukumnya haram, namun shalatnya tidak batal. Adapun yang termasuk makruh menurut mereka ada empat bentuk, yaitu menempelkan bagian dalam jari-jari kaki di tanah sambil menegakkan kedua kakinya, dengan menjadikan kedua pinggul menempel di atas kedua tumit kaki, atau duduk di atas kedua kaki dan menampakkan keduanya ke lantai.

    Dalil makruhnya duduk *iq'aa'* adalah hadits riwayat Abu Hurairah r.a. ia berkata, "Rasulullah saw. melarangku tiga hal, sujud seperti ayam mematuk makanan, duduk *iq'aa'* seperti anjing, dan menoleh seperti musang." Dari Ali r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

    لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

    *"Janganlah engkau duduk iq'aa' dalam duduk antara dua sujud."* Dari Anas r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

    إِذَا رَفَعْتَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ

    *"Jika engkau hendak bangkit dari sujud, maka janganlah duduk iq'aa' seperti anjing."*[355]

    *Makruh tanzih* hukumnya duduk dengan kaki bersilang di bawah paha dalam shalat karena tidak melakukan duduk yang disunnahkan. Namun, duduk seperti itu boleh dilakukan di luar shalat karena Rasulullah saw. sendiri sering duduk seperti itu bersama para sahabat, demikian juga Umar r.a..

26. Membaringkan kedua lengan seperti yang biasa dilakukan binatang buas. Imam Muslim dalam *Shahih*-nya meriwayatkan dari Aisyah r.a. ia berkata, "Rasulullah saw. melarang melakukan *uqbatusy syaithan*[356] dan membaringkan kedua lengannya seperti binatang buas." Hukum makruh di sini termasuk makruh tahrim menurut Hanafiyyah.

27. Ulama Malikiyyah berkata, "Makruh hukumnya bertepuk tangan dalam shalat meski bagi wanita dan ada keperluannya yang berkaitan dengan shalat, seperti mengingatkan imam yang lupa, atau imamnya salam pada rakaat kedua dalam shalat empat rakaat. Atau berkaitan dengan keperluan di luar shalat, seperti menghalangi

---

355 HR Ibnu Majah.

356 Maksudnya *iq'aa'*, yaitu menempelkan pantat pada tumit antara dua sujud. Ini pengertian menurut orang Arab. Namun menurut ahli hadits, *iq'aa'* berarti membaringkan kedua kaki dan duduk di atas kedua tumitnya.

orang yang hendak lewat di depan orang shalat dan memperingatkan sesuatu. Yang seharusnya dilakukan bagi orang yang hendak mengingatkan sesuatu dalam shalat adalah mengucapkan tasbih *subhaanallaah.*

28. Makruh hukumnya shalat memakai baju yang jelek jika ada baju yang lebih baik, namun jika tidak, maka hukumnya tidak makruh. Allah berfirman, *"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid...."* **(al-A'raaf: 31)**

29. Makruh hukumnya shalat hanya memakai celana atau kain, padahal mampu memakai pakaian lengkap. Makruh juga hukumnya shalat tanpa memakai peci atau penutup kepala karena malas, namun tidak mengapa jika niatnya ingin menunjukkan sikap rendah karena shalat itu dibangun atas dasar kekhusyuan. Makruh di sini termasuk *makruh tanzih*. Adapun sunnahnya bagi seorang lelaki untuk shalat dengan dua kain, yaitu memakai kemeja dan kain sarung, atau kemeja dan celana karena Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنَ لَهُ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ بِهِ إِذَا صَلَّى وَلاَ يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ كَمَا يَسْتَحِبُّ تَغْطِيَةَ الرَّأْسِ

*"Jika kalian hendak mendirikan shalat, maka kenakanlah dua kain karena berhiasmu lebih berhak untuk Allah (daripada untuk yang lain). Jika seseorang tidak memiliki dua kain, maka pakailah sarung jika hendak shalat, dan jangan seperti pakaian orang yahudi. Dalam shalat sunnah, mengenakan penutup kepala".*

30. Makruh hukumnya shalat dengan mengenakan pakaian bergambar hewan atau manusia.[357] Abu Thalhah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ

*'Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar.'"* [358]

Alasannya, karena hal itu menyerupai berhala. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah dan dari Anas, ia berkata, "Aisyah menggunakan tirai tipis untuk menutupi bagian rumahnya, lantas Nabi saw. berkata kepadanya,

أَمِيطِيْ عَنْكِ قِرَامَكِ فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِيْ

*'Singkirkanlah tirai ini, karena gambar-gambar di tirai ini selalu mengganggu shalatku.'"*

Hal ini tidak haram karena Zaid bin Khalid meriwayatkan hadits dari Abu Thalhah yang pada ujungnya Rasulullah saw. bersabda, *"Kecuali nomor yang tersulam dalam kain."*[359]

Makruh hukumnya shalat menghadap gambar yang ditempel atau patung di atas kepalanya atau di depannya, atau di hadapan depan sebelah kiri atau kanan, meski di atas bantal tegak, bukan berbaring. Hal ini makruh karena menyerupai sujudnya

---

357 *Al-Mughni*, Vol. 1, hlm. 590; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 432; *Ghaayatul Muntahaa*, Vol. 1, hlm. 103; *al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 66; *al-Majmuu'*, Vol. 3, hlm. 185.

358 *Muttafaq 'alaih.*

359 *Muttafaq 'alaih.*

orang-orang kafir, juga menyerupai ibadahnya penyembah patung dan berhala.

Menurut Hanabilah dan Syafi'iyyah, makruh juga hukumnya sujud di atas gambar meski gambar itu kecil. Hanafiyyah berpendapat,[360] "Tidak makruh jika gambar itu berada di bawah kakinya, karena hal itu menunjukkan kehinaan. Atau berada di tangannya karena tertutup dengan pakaiannya, atau terukur samar di cincinnya." Hukum makruh di sini termasuk makruh tahrim menurut Hanafiyyah. Akan tetapi, Hanafiyyah memberikan perincian mengenai gambar tersebut, dan menurut mereka tidak makruh hukumnya shalat meski ada gambar kecil di lantai yang tidak jelas anggota tubuhnya ketika yang melihat dalam posisi berdiri. Demikian juga gambar tanpa kepala atau wajah, atau ada anggota tubuh penting yang terhapus dan tidak bisa hidup tanpa anggota tersebut. Tidak makruh juga hukumnya gambar sesuatu yang tidak bernyawa, seperti tumbuh-tumbuhan dan sejenisnya, karena semua yang disebutkan di atas tidak termasuk hal yang disembah. Dalam riwayat Muslim, Jibril berkata, "Kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar."

Hanafiyyah berkata, "Boleh hukumnya shalat meski di depannya terdapat mushaf atau pedang tergantung, karena keduanya tidak disembah. Boleh juga shalat memakai baju bergambar karena menunjukkan kehinaan gambar. Shalat seseorang tidak makruh meski gambar itu terdapat pada bantal di depannya, atau di sajadah yang terhampar. Akan tetapi, makruh hukumnya shalat dengan pakaian bergambar salib, karena Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. tidak pernah membiarkan ada salib di rumah beliau."[361]

31. Hanafiyyah berkata, *"Makruh tanzih* hukumnya shalat dengan sepenuhnya berdiri di dalam mihrab, agar tidak membeda-bedakan tempat antara imam dan makmum. Selain itu, mihrab juga termasuk bagian lain dari rumah dan itu buatan Ahli Kitab. Akan tetapi, tidak makruh hukumnya jika yang masuk ke dalam mihrab hanya sebagian anggota tubuhnya, sedangkan kedua kakinya tetap di luar mihrab. Tidak makruh juga hukumnya shalat di dalam mihrab sepenuhnya jika tempatnya sempit.

    Menurut Hanafiyyah, *makruh tanzih* hukumnya menghitung ayat, surah, dan tasbih dengan tangan dalam shalat, baik fardhu maupun sunnah. Karena, hal itu tidak termasuk bagian dari shalat, namun hal itu tidak makruh jika dilakukan di luar shalat. Makruh juga hukumnya shalat di depan orang-orang yang sedang berbicara, atau di depan orang-orang yang sedang tidur, karena takut terlihat hal-hal lucu dari mereka ketika sedang tidur.

    Sujud di atas gulungan serban jika memang dahinya menyentuh tanah, maka hukumnya makruh. Namun jika tidak, maka shalatnya tidak sah. Makruh juga hukumnya *i'tijaz,* yaitu membelitkan imamah di kepala, namun membiarkan tengahnya terbuka. Boleh hukumnya memakai untaian tasbih jika tidak disertai riya dan pamer.

32. Shalat di depan api yang menyala makruh hukumnya, karena hal itu menyerupai orang-orang Majusi penyembah api. Para ulama sepakat bahwa makruh di sini termasuk makruh tanzih, kecuali ulama Syafi'iyyah yang tidak menganggap hal itu

---

360 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Vol. 1, hlm. 606; *Fathul Qadiir*, Vol. 1, hlm. 294; *al-Badaa'i*, Vol. 1, hlm. 115.

361 HR Abu Dawud dan Ahmad (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 102).

termasuk makruh.

33. Makruh hukumnya *sadal* dalam shalat, yaitu membiarkan kain atau selendang di atas kedua bahu tanpa dipakai secara wajar dan tanpa membalikkan salah satu ujungnya pada bahu lain. Hal ini menurut Malikiyyah makruh jika tanpa udzur, namun jika ada udzur hukumnya tidak makruh[362] karena Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melarang sandal dan menutup mulut dalam shalat.[363] Makruh dalam hal ini termasuk makruh tahrim menurut Hanafiyyah. Ulama Malikiyyah berkata, "Meletakkan selendang pada kedua bahu termasuk *mandub*."
34. *Isytimaalush Shamaa'*, yaitu membungkus tubuh dengan kain tanpa mengangkat salah satu sisinya. [364] Dengan pengertian seperti ini maka shalatnya batal.[365]

    Jika kemaluannya tidak terlihat, maka hukumnya hanya makruh menurut kesepakatan ulama. Dan menurut Hanafiyyah, makruhnya termasuk makruh tahrim karena hadits riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id bahwa Rasulullah saw. melarang dua cara pakaian, yaitu *isytimaalush shamaa'* dan membungkus badan dengan kain tanpa menutup kemaluannya.[366]

    Imam Syairazi dalam kitab *al-Muhadzdzab* berkata, "Makruh hukumnya *isytimaalush shamaa'*, yaitu membungkus tubuh dengan kain kemudian mengeluarkan kedua tangannya dari dadanya." [367]
35. Ulama Hanabilah berkata,[368] makruh hukumnya shalat dengan mengenakan pakaian warna merah, karena Imam Ahmad meriwayatkan dari sebagian sahabat, ia berkata, "Rasulullah saw. melarangku memakai pakaian warna merah." Abdullah bin Amr berkata, "Suatu ketika ada seorang lelaki memakai pakaian warna merah datang menghadap Rasulullah saw. dan mengucapkan salam. Namun, beliau tidak menjawab salamnya."[369] Ulama Hanafiyyah berkata,[370] "Makruh tanzih hukumnya shalat memakai pakaian warna merah dan kuning bagi lelaki, namun tidak bagi wanita boleh memakai warna apa saja." Imam Malik berkata, "Makruh memakai warna merah dengan tujuan berhias dan ketenaran, namun boleh dalam pekerjaan dan di rumah." Imam asy-Syafi'i membolehkan mengenakan pakaian yang berwarna merah.[371]
36. Ulama Malikiyyah berkata, makruh hukumnya mengenakan pakaian yang menunjukkan auratnya, baik karena pakaian itu terlalu tipis maupun karena terlalu ketat. Hukum makruh ini juga termasuk di luar shalat karena bukan ciri pakaian orang-orang salaf.
37. Makruh hukumnya melakukan *idhthibaa'*, yaitu menjepit selendang di bawah ketiak kanan, membiarkan ujung selendang itu di atas bahu kiri, dan membiarkan yang lain

[362] *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 597; *al-Badaa'i*, Vol. 1, hlm. 218; *al-Majmuu'*, Vol. 3, hlm. 183; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 319; *Ghaayatul Muntahaa*, Vol. 1, hlm. 101; *al-Mughnii*, Vol. 1, hlm. 584.

[363] HR Abu Dawud, Ahmad, dan at-Tirmidzi dari Abu Hurairah mengenai larangan sadal, sedangkan pelarangan menutup mulut riwayat dari Ibnu Majah (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 77). Ada ulama yang berpendapat bahwa sadal itu sama dengan isbal, yaitu membiarkan ujung pakaian sampai ke tanah.

[364] Atau membungkus tubuh dengan kain yang kedua ujungnya diangkat dan diletakkan dibahu kiri, penj..

[365] *Al-Mughnii*, Vol. 1, hlm. 584; *Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 76.

[366] *Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 76.

[367] *Al-Majmuu'*, Vol. 3, hlm. 182; *al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 65.

[368] Al-Mughnii, Vol. 1, hlm. 586.

[369] HR at-Tirmidzi dan *Abu Dawud Ijaami'ul Ushuul*, Vol. 11, hlm. 28).

[370] *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 5, hlm. 252.

[371] Syarhul Bukhari, karya *al-Qasthalani*, Vol. 8, hlm. 430.

terbuka. Hukum ini makruh karena termasuk dalam *isytimaalush shamaa'* yang telah dilarang dalam hadits yang telah lewat.

38. Membaca dzikir perpindahan, seperti takbir, tasmi', dan tahmid tetapi bukan pada tempatnya. Misalnya bertakbir setelah posisi dalam keadaan ruku', atau membaca tasmi' pada posisi berdiri. Sunnahnya dzikir-dzikir semacam itu dibaca ketika memulai gerakan pindah, bukan setelah sempurnanya posisi. Ulama Hanabilah berkata, "Hal itu jika disengaja dapat membatalkan shalat." Ulama Malikiyyah berkata, "Hal itu menyalahi *mandub*."
39. Shalat tanpa membuat batasan di depannya hukumnya makruh.

   Ulama Hanafiyyah berkata, makruh tahrim hukumnya menghadap kiblat di dalam toilet, karena ada hadits melarang hal itu. Makruh juga hukumnya membelakangi kiblat saat buang air, karena termasuk tidak mengagungkannya. Hadits itu berbunyi, *"Jika kalian hendak buang air, maka janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Menghadaplah ke timur atau barat."* [372] Larangan ini termasuk makruh di luar shalat dan telah kami jelaskan dalam adab buang air.

### 2. Masalah Kedua: Tempat-Tempat yang Makruh Digunakan Shalat

Ulama Hanabilah mengharamkan shalat di tempat-tempat berikut, namun Syafi'iyyah dan Hanafiyyah hanya memakruhkannya.[373] Makruh tahrim menurut Hanafiyyah, karena ada hadits yang melarangnya, dan terkadang mereka menyebutkannya dalam syarat-syarat shalat dalam hal sucinya tempat. Ibnu Umar meriwayatkan,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ

"Rasulullah saw. melarang shalat di tujuh tempat: di tempat sampah, tempat penyembelihan, kuburan, di tengah jalan, di kamar mandi, di kubangan unta, dan di atas Ka'bah."[374]

Hadits ini jika memang shahih menunjukkan haramnya shalat di tempat-tempat tersebut, menurut Hanabilah. Pembahasan secara rincinya sebagai berikut.

1. Shalat di tengah jalan: hukumnya makruh menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyyah karena jalan adalah tempat lewat orang dan juga rawan najis. Kekhusyukan shalat bisa terganggu karena banyaknya orang lewat. Namun, shalatnya tetap sah karena larangan shalat di tempat itu berkaitan dengan terganggunya kekhusyukan atau menahan orang lain yang hendak lewat. Hal ini tidak membatalkan shalat, karena Rasulullah saw. sendiri bersabda,

   جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

   *"Bumi telah dijadikan bagiku sebagai masjid dan suci."*

   Riwayat lain menambahkan, *"Di mana pun kalian berada, maka dirikanlah shalat jika telah masuk waktunya, karena tanah itu termasuk masjid."*[375] Ulama Syafi'iyyah

---

[372] *Nashbur Raayah,* Vol. 2, hlm. 102.

[373] *Al-Badaa'i,* Vol. 1, hlm. 115; *asy-Syarhush Shaghiir,* Vol. 1, hlm. 267; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah,* hlm. 49 dan 52; *Mughnill Muhtaaj,* Vol. 1, hlm. 203; *Haasyiyyah Qalyubi wa Umairah,* Vol. 1, hlm. 120; *al-Muhadzdzab,* Vol. 1, hlm. 63; *al-Majmuu',* Vol. 3, hlm. 164-168; *al-Mughnii,* Vol. 2, hlm. 67-76; *Kasyaaful Qinaa',* Vol. 1, hlm. 341-349.

[374] HR Abd bin Humaid dalam Musnad-nya, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi. Ia berkata, "Sanadnya tidak terlalu kuat, karena di dalamnya terdapat rawi yang dhaif." (*Nailul Authaar,* Vol. 2, hlm. 138).

[375] *Muttafaq 'alaih.*

berpendapat bahwa shalat di pasar dan di luar masjid hukumnya makruh.

Malikiyyah berkata, boleh hukumnya, tidak makruh, shalat di tengah jalan, tempat sampah, kuburan, kamar mandi, dan di tengah tempat penyembelihan jika memang bersih dari najis. Tetapi jika tidak bisa terhindar dari najis, maka shalatnya batal. Dan jika ragu antara najis dan tidaknya, maka dianjurkan untuk mengulang shalatnya menurut pendapat yang lebih *rajih*. Kecuali jika shalat di tengah jalan karena masjidnya sempit dan ragu kesucian jalannya, maka tidak mengulang shalatnya. Namun, tetap makruh shalat di tempat lewatnya orang.

Ulama Hanabilah berkata, haram hukumnya dan tidak sah shalat di tengah jalan, di tempat sampah, di kuburan, di tempat penyembelihan, kamar mandi, dan tempat menderumnya unta. Tidak sah juga mendirikan shalat di atas tempat-tempat tersebut, karena bagian atas juga ikut hukum bagian bawahnya. Dalilnya orang yang junub juga dilarang untuk tinggal di atas masjid, dan orang yang bersumpah untuk tidak masuk rumah dianggap melanggar sumpahnya jika ia memasuki atap rumahnya.

Tidak sah juga shalat di atas jembatan jalan raya, karena bagian atas ikut hukum bawahnya. Tidak sah juga hukumnya shalat di atas atap sungai, karena sungai sama seperti jalan, tidak digunakan untuk shalat.

Akan tetapi, mereka mengecualikan shalat jenazah yang sah dilakukan di kuburan dan di atapnya, sebagaimana juga mereka mengecualikan shalat di gang rumah. Sah hukumnya shalat di tempat ini tanpa makruh, karena tidak termasuk jalan. Boleh juga shalat di tempat-tempat di atas karena ada udzur, seperti sedang di tahan dan sebagainya.

Hanabilah menegaskan, "Larangan di sini bersifat ta'abbudi, bukan karena satu alasan yang dapat dicerna akal dengan anggapan najis dan sebagainya." Dalil yang mereka pakai adalah nash hadits riwayat Ibnu Umar, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Kasyaaful Qinaa'*. Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughnii*, menyatakan bahwa pendapat yang shahih adalah bolehnya mendirikan shalat di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas, kecuali kuburan karena Rasulullah saw. bersabda, *"Bumi telah dijadikan bagiku sebagai masjid."* Shalat di tempat-tempat tersebut sah, namun makruh. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama Hanabilah.

Dalil pengecualian kuburan dari tempat-tempat lainnya adalah dua hadits shahih, yaitu hadits yang berbunyi,

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ

*"Orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kubur para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Karena itu, janganlah kalian mengambil kuburan sebagai masjid, dan aku melarang kalian akan hal itu."*

Dalam hadits lain Rasulullah saw. bersabda,

لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

*"Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani, karena mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid."*[376]

[376] Hadits pertama riwayat Muslim dan an-Nasa'i dari Jundab bin Abdul Bajali, Sedangkan hadits kedua diriwayatkan oleh Bukhari,

Jadi, shalat di kuburan tidak sah karena larangan Rasulullah saw. dalam dua hadits di atas. Adapun tempat-tempat selain kuburan, hukumnya sah karena masuk dalam umumnya hadits bolehnya shalat di bumi di mana saja.

2. Shalat di kamar mandi: menurut Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah, hukumnya makruh karena tempat itu menjadi tempat setan, tempat terbukanya aurat, dan umumnya rawan najis.
3. Shalat di tempat menderumnya unta:[377] hukumnya makruh menurut Syafi'iyyah dan Hanafiyyah karena menganggap air kencing dan kotoran unta itu najis. Atau, juga karena takut unta itu lari ketika orangnya sedang shalat sehingga mengganggu kekhusyukan shalatnya.

   Menurut Malikiyyah, shalat di tempat menderumnya unta juga hukumnya makruh, dengan alasan yang sama seperti di atas selain tentang najis. Akan tetapi, tidak makruh shalat di sekitar kambing dan sapi karena hadits riwayat Abu Hurairah yang berbunyi, *"Shalatlah di tempat merumputnya kambing, dan jangan shalat di tempat menderumnya unta."*[378] Tidak makruhnya shalat di tempat merumputnya kambing telah disepakati oleh para ulama.

   Menurut Malikiyyah, shalat harus diulang jika dilakukan di tempat menderumnya unta, meski aman dari najis atau shalatnya di atas sajadah yang suci. Alasannya, karena ta'abbudi menurut pendapat yang *azhhar*.
4. Shalat di sekitar tempat sampah dan tempat penyembelihan hewan hukumnya makruh menurut Malikiyyah, karena rawan najis atau kemungkinan adanya najis. Pertama tempat najis, tempat hal-hal kotor, sampah, dan lalat. Yang kedua tempat penyembelihan hewan. Hukum makruh ini jika ia menggelar sajadah dan shalat di atasnya, jika tanpa sajadah maka shalatnya tidak sah karena shalat di atas tempat najis. Menurut Syafi'iyyah, makruh hukumnya shalat yang sudah jelas najis meski dengan sajadah. Namun jika menggelar sajadahnya di tempat yang umumnya najis, hukumnya tidak makruh. Adapun tempat yang disediakan untuk buang air, maka pelarangan shalat di tempat itu lebih utama, karena dzikir dan berbicara saja dilarang di tempat itu. Jadi, shalat di tempat itu lebih utama untuk dilarang.
5. Shalat di gereja [tempat ibadah Kristen], di sinagog [tempat ibadah Yahudi], dan di tempat-tempat sejenisnya hukumnya makruh menurut mayoritas ulama dan Ibnu Abbas. Kecuali dalam keadaan darurat, seperti cuaca panas, dingin, atau sedang hujan, atau takut musuh atau binatang buas.

   Hikmah makruhnya shalat di tempat-tempat tersebut karena gereja, sinagog, dan sejenisnya termasuk tempat setan dan terdapat patung dan berhala di dalamnya. Juga, karena menjadi tempat yang menimbulkan fitnah dan hawa nafsu yang menghalangi kekhusyukan shalat.

   Ulama Hanabilah berpendapat bahwa shalat di gereja yang bersih boleh hukumnya. Hasan al-Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Imam asy-Sya'bi, Imam al-Auza'i, dan Sa'id bin Abdul Aziz juga memperbolehkan shalat di tempat itu jika memang bersih. Bahkan, Umar dan Abu Musa al-Asy'ari

---

Muslim, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah dengan redaksi, "Allah akan membinasakan kaum Yahudi yang telah mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid." (Nailul Authaar, Vol. 2, hlm. 136; al-Jaami' ash-Shaghiir, Vol. 2, hlm. 80).

377 Maksudnya sekitar kubangan air tempat unta beristirahat dan minum.

378 HR Ahmad dan at-Tirmidzi (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 137).

juga berpendapat sama. Dalil mereka karena Nabi saw. juga mendirikan shalat di Ka'bah, padahal waktu itu masih penuh dengan berhala.[379] Bolehnya shalat di gereja juga termasuk dalam hadits Rasulullah saw. yang berbunyi,

فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ

*"Di mana pun kalian berada dan masuk waktu shalat, maka dirikanlah shalat karena tempat itu masjid."*

Imam an-Nawawi berpendapat dalam kitab *al-Majmu'*, "Makruh hukumnya shalat di tempat tinggal setan, seperti tempat jualan khamr dan tempat-tempat maksiat lainnya."

6. Shalat di kuburan hukumnya makruh menurut pendapat mayoritas ulama selain Malikiyyah, karena najisnya nanah di bawahnya dan juga menyerupai kaum Yahudi sebagaimana dalam hadits yang berbunyi,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ فَلاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِيْ بَعْدِيْ مَسْجِدًا

*"Allah melaknat kaum yahudi yang mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Karena itu, janganlah mengambil kuburku sebagai masjid."* Berikut perincian hukum shalat di kuburan.

Ulama Hanafiyyah berkata, makruh hukumnya shalat di kuburan jika kubur itu di depan orang shalat, sehingga pandangannya tertuju pada kubur itu. Akan tetapi jika kubur atau makam itu berada di belakang, di atas, atau di bawah orang yang shalat, maka hukumnya tidak makruh, sebagaimana tidak makruhnya shalat di tempat yang disediakan untuk shalat yang tidak najis dan kotor. Shalat di kubur para nabi juga tidak makruh.

Ulama Syafi'iyyah berkata, makruh hukumnya shalat di kuburan yang tidak terbuka, baik kubur itu di depan, di belakang, di kanan, di kiri, maupun di bawahnya, kecuali kubur para nabi dan para syuhada perang. Karena, Allah SWT mengharamkan bumi untuk memakan jasad mereka. Artinya, mereka itu hidup di dalam kubur mereka. Namun jika niatnya shalat untuk mengagungkan mereka, maka hukumnya haram. Adapun kuburan yang terbuka, maka tidak sah shalat di atasnya. Namun jika ada penghalangnya, maka hukumnya hanya makruh.

Ulama Hanabilah berkata, yang disebut kuburan adalah tanah wakaf yang digunakan untuk memakamkan tiga jenazah atau lebih. Jika jenazahnya kurang dari tiga, maka shalat di tempat itu sah tanpa makruh, selama tidak menghadap ke kubur. Dan jika menghadap ke kubur, maka hukumnya makruh.

Menurut Hanabilah, tidak sah shalat di kuburan karena hadits riwayat Sa'id, Rasulullah saw. bersabda, *"Bumi ini semuanya boleh dijadikan masjid kecuali kuburan dan tempat mandi."*[380] Makruh juga hukumnya shalat menghadap kubur tanpa ada halangan karena hadits riwayat Abu Martsad al-Ghanawi,

لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا

*"Janganlah shalat menghadap kubur, dan janganlah duduk di atasnya."*[381]

---

379 Kisah ini ditahqiq oleh Ibnul Qayim dalam kitab *Zaadul Ma'aad* bahwa Nabi saw. pernah memasuki Ka'bah pada hari penaklukan kota Mekah. Lantas beliau menyingkirkan berhala-berhala yang ada, dan mengucapkan takbir pada empat sisinya, namun tidak shalat.

380 HR lima rawi kecuali an-Nasa'i. Diriwayatkan juga oleh asy-Syafi'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim. Imam at-Tirmidzi berkata, "Dalam hadits ini terdapat idhthirab, diriwayatkan secara mursal." (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 133).

381 HR Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 134).

Hadits riwayat Ibnu Umar,

اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا

*"Dirikanlah sebagian shalat kalian di rumah, janganlah menjadikannya seperti kuburan."*[382]

Hukum ini tetap tidak berubah, baik masjid dibangun sebelum kuburan maupun sesudahnya, baik di sekitarnya maupun di arah kiblatnya.

7. Shalat di atas Ka'bah hukumnya makruh karena termasuk tidak menghormatinya, tidak adanya penghalang yang tetap di depan orang shalat, dan karena dia shalat di atas ka'bah bukan ke Ka'bah. Akan tetapi, shalat sah jika didirikan di dalam Ka'bah jika shalat sunnah menurut kesepakatan ulama. Namun jika shalat fardhu, maka hukumnya tidak sah menurut Malikiyyah dan Hanabilah. Adapun menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyyah, sah hukumnya shalat di dalam Ka'bah baik shalat fardhu maupun sunnah. Karena, Rasulullah saw. sendiri pernah shalat dua rakaat di dalam Ka'bah. Jika seseorang shalat di depan pintu Ka'bah atau di tengahnya, sedang di depannya ada dinding Ka'bah, maka shalatnya sah menurut Hanabilah. Namun jika di depannya tidak ada dinding Ka'bah, maka shalatnya tidak sah karena ia tidak menghadap sesuatu.

   Akan tetapi, Ibnu Qudamah berpendapat[383] bahwa yang lebih utama adalah tidak disyaratkannya ada sesuatu di depan orang shalat. Karena, yang wajib adalah menghadap ke tempat dan udara Ka'bah, bukan dindingnya. Dalilnya adalah jika Ka'bah hancur, shalat tetap sah asal tetap menghadap ke tempat Ka'bah. Dan jika shalat di atas gunung yang tinggi, maka shalatnya tetap sah jika masih menghadap udara di atas Ka'bah.

### 3. Masalah Ketiga: Hal-Hal yang tidak Makruh Dilakukan dalam Shalat

Dari penjelasan di atas, hal-hal berikut ini boleh dan tidak makruh dilakukan dalam shalat menurut Hanafiyyah.[384]

1. Boleh shalat ke punggung seorang yang sedang berdiri ataupun duduk, meski orang itu sedang berbicara selama pembicaraannya itu tidak memengaruhi kekhusyukan shalat. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Ibnu Umar yang terkadang menjadikan pembantunya yang bernama Nafi' sebagai pembatas dalam shalat ketika dalam perjalanan.
2. Boleh shalat, meski di depannya terdapat mushaf atau pedang tergantung. Karena, kedua benda itu tidak termasuk hal-hal yang disembah.
3. Tidak makruh hukumnya sujud di atas sajadah yang ada gambar sesuatu bernyawa, karena hal ini menunjukkan kehinaan gambar tersebut.
4. Tidak makruh hukumnya bagi orang yang sedang shalat untuk membunuh ular, kalajengking, dan hewan-hewan menyakitkan lainnya meski dengan dua pukulan, selama tidak termasuk melakukan banyak gerakan dan walaupun memalingkan dari kiblat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan untuk membunuh kalajengking dan ular meski sedang dalam shalat.[385]
5. Boleh mengibaskan pakaian dengan gerak-

[382] HR Jama'ah kecuali Ibnu Majah (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 135).
[383] *Al-Mughni*, Vol. 2, hlm. 74.
[384] *Maraaqil Falaah*, hlm. 59.
[385] HR Lima orang rawi dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 336).

an ringan dengan tujuan agar tidak menempel di tubuhnya dalam ruku', yang dikhawatirkan dapat membuka bagian tubuhnya.

6. Para ulama sepakat membolehkan bagi makmum untuk mengingatkan imam jika kikuk ataupun bacaannya salah.
7. Menukar antara dua kaki, misalnya ketika posisi berdiri maka boleh bertopang pada kaki kanan dan kiri secara bergantian. Namun, posisinya tetap berdiri dan tidak terlihat malas. Karena jika terlihat seperti orang malas, maka hukumnya makruh.

### 4. Masalah Keempat: Sesuatu yang Haram Digunakan untuk Shalat (Shalat di tempat Ghashab)

Ijma ulama menyatakan bahwa shalat di tanah *ghashab* haram hukumnya karena tanah *ghashab* itu haram.[386]

Apakah sah shalat di tempat *ghashab*?

Mayoritas ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa shalat di tempat *ghashab* tetap sah, karena larangan yang ada tidak kembali pada shalat itu sendiri. Posisi ini sama halnya dengan shalat dan melihat orang yang sedang tenggelam dan dia mampu menyelamatkannya, namun tidak menyelamatkan. Atau melihat kebakaran dan tidak memadamkannya, padahal ia mampu. Atau memperpanjang bayar utang pada penagih, padahal ia mampu membayarnya, namun malah tetap shalat. Pada posisi ini, kewajiban shalat fardhu telah dilaksanakan dan berpahala, namun ia juga berdosa karena berada di tanah *ghashab*.

Ulama Hanabilah dalam pendapat yang lebih *rajih* menegaskan bahwa shalat tidak sah hukumnya di tempat *ghashab*, meski bagian milik bersama. Atau di tempat yang dianggap sebagai miliknya, atau manfaat ghashab dari tanah atau hewan atau pengakuan telah disewakan secara zalim, atau adanya campur tangan tanpa hak. Alasannya, karena ibadah dilakukan dengan cara yang dilarang, seperti shalat dan puasanya wanita haidh. Larangan di sini berdampak haramnya perbuatan yang harus dijauhi, karena akan mendatangkan dosa jika dilakukan. Bagaimana mungkin orang tersebut dikatakan taat, sedangkan pada saat bersamaan dia melakukan maksiat? Shalatnya tetap dianggap maksiat, karena dalam posisi yang dilarang. Berbeda dengan menyelamatkan orang tenggelam atau memadamkan kebakaran, karena gerakan shalat itu sendiri sebenarnya dilarang.

Ulama Hanabilah menambahkan bahwa sah hukumnya wudhu, adzan, mengeluarkan zakat, puasa, akad jual beli, akad nikah, thalaq, dan khulu' meski dilakukan di tanah *ghashab*. Karena, tempat dalam hal ini tidak termasuk syarat dalam hal-hal di atas, berbeda dengan shalat.

Shalat sah hukumnya di tanah yang bangunannya dari *ghashab*, meski ia bersandar pada bangunan itu. Sah juga hukumnya shalat seseorang yang diminta untuk mengembalikan titipan atau mengembalikan barang *ghashab* sebelum mengembalikan pada pemiliknya meski tanpa udzur. Karena, hukum haramnya tidak khusus dalam shalat.

Jika mendirikan shalat di kebun yang bebas dari bahaya dan tidak *ghashab*, atau shalat di tempat shalatnya yang bebas bahaya dan tidak ghashab, maka shalatnya sah. Jika shalat di tempat *ghashab*, namun ia tidak tahu atau lupa bahwa tempat itu ghashab, maka shalatnya tetap sah karena tidak termasuk berdosa. Dan jika ditahan di tanah *ghashab*, maka shalatnya juga sah karena ada hadits berbunyi, *"Kesalahan dan kelupaan umatku akan diampuni.*

[386] *Al-Majmuu'*, Vol. 3, hlm. 169; *al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 64; *al-Badaa'i*, Vol. 1, hlm. 116; *al-Mughnii*, Vol. 1, hlm. 588, dan Vol. 2, hlm. 74; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 313, 343-346.

*Demikian juga ketika dalam posisi dipaksa."*

Shalat di tanah yang dibenci sah hukumnya, seperti tanah longsor, dan seluruh tanah yang pernah ditimpa adzab, seperti tanah Babil, tanah Hijr,[387] dan masjid dharar.[388] Shalat di tempat-tempat tersebut sah hukumnya, namun tetap makruh karena termasuk tempat yang dibenci. Dan Rasulullah saw. sendiri bersabda pada waktu lewat daerah kaum Tsamud, *"Janganlah kalian memasuki tempat orang-orang yang disiksa, kecuali kalian menangis karena takut ditimpa azab sebagaimana yang telah menimpa mereka."*[389]

**Macam-Macam Pakaian dalam Shalat**

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah menyebutkan bahwa pakaian dalam shalat itu terbagi menjadi empat macam.[390]

### 1. *Pakaian yang Cukup*

Yaitu, satu kain yang ujungnya dapat menutup aurat, sedangkan ujung yang lain, menurut Hanabilah, diletakkan di atas bahu. Amr bin Salamah meriwayatkan bahwa ia pernah melihat Rasulullah saw. memakai satu kain di rumah Ummu Salamah dan meletakkan ujung kain lainnya di bahu beliau.[391] Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَلْتَحِفْ بِهِ وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَأْتَزِرْهُ

*"Jika kainnya lebar, maka selimutkanlah ke tubuh. Namun jika kainnya sempit, maka jadikanlah sebagai sarung."*[392]

### 2. *Kain Fadhilah (Melebihi Cukup)*

Yaitu, dua kain atau lebih yang digunakan untuk shalat sehingga lebih dapat menutup aurat. Diriwayatkan dari Umar, ia berkata, "Jika Allah memberikan kelapangan rezeki, maka lapangkanlah. Seorang lelaki mengumpulkan pakaiannya. Shalat dengan sarung dan selendang, atau dengan sarung dan kemeja, atau sarung dan baju luar, atau celana dan selendang, atau celana dan kemeja, atau celana dan kain luar, atau juga celana pendek dan kemeja."[393] Umar berkata lagi, "Jika kalian mempunyai dua kain, maka shalatlah dengan keduanya. Namun jika hanya punya satu kain, maka jadikanlah seperti sarung dan jangan membungkuskan kain itu ke badan seperti cara orang Yahudi membungkus tubuh mereka."[394]

Adapun sunnahnya bagi perempuan adalah shalat dengan tiga kain, yaitu kerudung untuk menutup kepala dan leher, kain untuk menutup tubuh dan kedua kaki, dan kain luar untuk menutup pakaian. Umar r.a. berkata, "Perempuan shalat dengan tiga kain, yaitu kebaya, kerudung, dan kain sarung." Abdullah bin Umar berkata, "Perempuan shalat dengan kebaya, kerudung, dan selimut tipis."

Sunnahnya bagi perempuan untuk memilih jilbab yang tebal, sehingga bagian tubuhnya

---

387 Tempat tinggal kaum Tsamud—kaum Nabi Shalih—yang terletak antara Madinah dan Syam.

388 Masjid yang dibangun oleh kaum munafik. Letaknya dekat masjid Qiba' di Madinah. Masjid ini dijadikan tempat dan pusat konspirasi bagi mereka. Di masjid ini turun firman Allah yang berbunyi, *"Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, 'Kami hanya menghendaki kebaikan.' Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta (dalam sumpahnya)."* **(at-Taubah: 107)**

389 *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 2, hlm. 556.

390 *Al-Mughnii*, Vol. 1, hlm. 582-588; *al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 64-66.

391 *Muttafaq 'alaih.*

392 HR Bukhari dan lainnya.

393 HR Bukhari.

394 HR Abu Dawud.

tidak terlihat. Dan juga merenggangkan kain selimut ketika ruku' dan sujud, sehingga pakaian dalamnya tidak terlihat.

### 3. Pakaian yang Makruh atau Isytimaalush Shamaa'

Yaitu, membungkus tubuh dengan kain dengan mengeluarkan kedua tangan dari dada, seperti model sekarang ini. Atau disebut juga *idhthiba'*, yaitu meletakkan bagian tengah kain di bawah bahu kanan, sedang ujungnya di bahu kiri sehingga bahu kanannya terbuka. Model pakaian seperti ini telah dijelaskan dalam makruh-makruh shalat.

Makruh juga hukumnya sadal, yaitu membiarkan kain atau selendang di atas kedua bahu tanpa dipakai secara wajar dan tanpa membalikkan salah satu ujungnya pada bahu lain.

Makruh juga hukumnya isbal, yaitu membiarkan ujung kain sebelah bawah sampai ke tanah karena sombong. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ

*"Siapa saja yang sombong dengan membiarkan ujung kainnya ke tanah, maka Allah tidak akan melihat kepadanya."*[395]

Dalam hadits lain beliau bersabda,

مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاَتِهِ خُيَلاَءَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي حِلٍّ وَلاَ حَرَامٍ

*"Siapa saja yang melakukan isbal dengan sombong dalam shalat, maka ia tidak beriman dengan halal dan haram dari Allah."*[396]

Makruh juga bagi lelaki untuk menutup wajah dan mulutnya ketika shalat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw. melarang seorang lelaki menutup mulutnya.

Diriwayatkan dari Hanabilah tentang makruhnya menutup hidung. Riwayat sebagian mengatakan makruh karena Ibnu Umar memakruhkannya, sedangkan sebagian yang lain mengatakan tidak makruh karena larangan dalam hadits tersebut berlaku dalam menutup mulut, bukan hidung.

Bagi lelaki makruh hukumnya shalat dengan memakai za'faran, baik pada kain maupun badan, demikian juga dengan warna merah. Karena, Rasulullah saw. melarang laki-laki memakai za'faran.[397] Imam Muslim meriwayatkan dari Ali. Ia berkata, "Rasulullah saw. melarangku memakai kain warna merah." Abdullah bin Amr berkata, "Ketika melihat dua kain warna merah, Rasulullah saw. bersabda, *'Jangan pakai kain seperti ini, karena ini pakaian kaum kafir.'*"

Mengencangkan perut dengan ikat pinggang ketika shalat tidak makruh hukumnya, begitu juga mengencangkan ikatan kain sarung.

Bagi laki-laki, menurut Hanabilah, makruh hukumnya memakai kain warna merah, karena hadits Abdullah bin Amr. Ia berkata, Rasulullah saw. tidak menjawab salam orang yang memakai kain warna merah. Ibnul Qayyim berkata, "Terdapat riwayat shahih dari Rasulullah saw. mengenai larangan memakai pakaian yang diwarna dengan bahan tetumbuhan, dan juga pakaian warna merah."[398]

### 4. Kain yang Haram Dipakai Terlebih untuk Shalat

Kain model ini ada dua bagian.

a. Kain yang umum untuk lelaki dan perempuan. Kain ini ada dua macam. Pertama kain yang najis. Shalat tidak sah memakai kain ini karena salah satu syarat sahnya

---

395 *Muttafaq 'alaih.*

396 HR Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i dari Ibnu Umar. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini shahih."

397 HR Bukhari dan Muslim.

398 *Zaadul Ma'aad,* Vol. 1, hlm. 441.

shalat adalah suci. Kedua, kain ghashab. Menurut mayoritas ulama, shalat menggunakan kain *ghashab* sah hukumnya, namun menurut Hanabilah shalatnya tidak sah sebagaimana telah kita bahas di atas.

b. Kain yang haramnya hanya untuk laki-laki, yaitu kain sutra, kain bersulam atau berlapis emas. Kain ini haram hanya untuk kaum lelaki, baik untuk alas tidur maupun dalam shalat. Rasulullah saw. bersabda,

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِيْ وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ

*"Haram hukumnya bagi umatku yang laki-laki untuk memakai kain sutra dan emas. Akan tetapi, keduanya halal bagi kaum wanita."*[399]

Dalam hadits lain beliau bersabda,

لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ

*"Janganlah kalian memakai sutra, karena siapa saja yang memakainya di dunia maka ia tidak akan memakainya di akhirat."*[400]

Para ulama sepakat akan haramnya memakai sutra bagi kaum lelaki, kecuali jika ada udzur atau halangan lain.

### 5. Perbedaan Perempuan dengan Lelaki dalam Shalat

Disunnahkan bagi perempuan untuk berbeda dengan kaum lelaki dalam enam perkara, sebagaimana disebutkan oleh ulama Syafi'iyyah.

**Pertama**: mengumpulkan anggota tubuh ketika dalam sujud, yaitu dengan menggabungkan kedua siku ke lambung, dan menempelkan kedua paha pada perut. Adapun bagi lelaki adalah sebaliknya, yaitu menjauhkan kedua sikunya dari lambung, dan mengangkat perutnya agar tidak menempel kedua paha. Keterangan ini terdapat dalam hadits riwayat Imam al-Baihaqi.[401]

**Kedua**: Perempuan merendahkan suaranya di depan kaum lelaki yang bukan muhrim, sedangkan kaum lelaki disunnahkan untuk mengeraskan suara bacaan dalam shalat jahriyyah.

**Ketiga**: Bagi perempuan untuk menepuk punggung tapak tangan kiri dengan tangan kanan jika ingin mengingatkan sesuatu dalam shalat, sedangkan bagi kaum lelaki caranya dengan bertasbih dengan suara tinggi. Keterangan ini berasal dari hadits riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad.[402]

**Keempat**: Seluruh badan perempuan termasuk aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan aurat kaum lelaki, hanyalah bagian antara pusar dan kedua lututnya saja.

**Kelima**: Disunnahkan mengumandangkan iqamat tanpa adzan bagi kaum perempuan, karena makruh bagi mereka untuk mengeraskan suara. Adapun bagi lelaki, sunnahnya mengumandangkan adzan dan iqamat setiap kali hendak mendirikan shalat fardhu menurut Syafi'iyyah.

**Keenam**: Perempuan berdiri di tengah-tengah kaum wanita jika menjadi imam, dan berdiri di belakang kaum lelaki jika imamnya lelaki. Adapun imam lelaki, posisinya di depan para makmum.[403]

---

399 HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari Abu Musa. Hadits ini hasan shahih.

400 *Muttafaq 'alaih* dari riwayat Umar ibnul Khaththab r.a..

401 Hadits itu berbunyi, "Rasulullah saw. pernah melewati dua orang wanita yang sedang shalat. Lantas beliau bersabda, *'Jika kalian sujud, maka gabungkanlah anggota ke tanah karena wanita dalam hal ini tidak sama seperti lelaki.'"*

402 Bunyi haditsnya, "Siapa saja yang ingin mengingatkan sesuatu dalam shalat, maka bertasbihlah. Karena jika ia bertasbih, maka akan diperhatikan. Akan tetapi, bagi wanita untuk bertepuk tangan jika ingin mengingatkan."

403 *Al-Khadhramiyyah*, hlm. 33, 46, 51, dan 68.

## E. PEMBAHASAN KELIMA: DZIKIR-DZIKIR SETELAH SHALAT

Setelah shalat, disunnahkan untuk membaca dzikir dan doa. Dzikir dan doa tersebut dibaca setelah shalat fardhu jika memang tidak ada shalat sunnah ba'diyyah, seperti dalam shalat Subuh dan shalat Ashar. Boleh juga dibaca setelah selesai shalat sunnah ba'diyyah, seperti dalam shalat Zhuhur, Maghrib, dan Isya. Dzikir istigfar setelah shalat dapat menambal kekurangan dalam shalat, sedangkan doa adalah langkah untuk mendapatkan tambahan pahala setelah mendekat kepada Allah dengan shalat.

Dzikir tersebut dibaca dengan suara rendah sesuai dengan urutan, kecuali bagi imam yang hendak mendidik para makmum. Maka, boleh baginya untuk berdzikir dengan suara keras dengan menghadap kepada para makmum, sambil kaki kirinya ke arah mihrab.[404] Samurah berkata, "Jika setelah selesai shalat, Rasulullah saw. berbalik menghadap ke arah kami."[405]

1. Membaca istigfar sebanyak tiga kali. Boleh dengan kalimat *astaghfirullaah* atau dengan istigfar yang lebih panjang, seperti

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

*"Aku memohon ampun kepada Allah Yang Mahaagung, tidak ada Tuhan kecuali Dia Yang Mahahidup, Berdiri Sendiri, dan saya bertaubat kepada-Nya."*

Setelah itu membaca doa

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

*"Ya Allah, Engkaulah kedamaian dan dari-Mu datangnya keselamatan, dan kepada-Mu memohon keselamatan. Engkau Mahaberkah, dan Mahatinggi Dzat Yang mempunyai kegagahan, dan keagungan."*

Tsauban meriwayatkan bahwa Nabi saw. setiap kali selesai shalat, beliau membaca istigfar sebanyak tiga kali. Kemudian membaca doa,

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

*"Ya Allah, Engkaulah kedamaian dan dari-Mu datangnya keselamatan Engkau Mahaberkah, dan Mahatinggi Dzat Yang mempunyai kegagahan, dan keagungan."*

Kemudian membaca doa,[406]

اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

*"Ya Allah, bantulah aku dalam untuk selalu mengingat-Mu,mensyukuri nikmat-Mu dan dalam upaya memperbaiki ibadah kepada-Mu."*

Mu'adz bin Jabal berkata, "Suatu hari aku bertemu dengan Rasulullah saw. dan beliau bersabda,

إِنِّيْ أُوصِيكَ بِكَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ

---

404 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 595; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 66; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 410; *al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 80; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 426.

405 HR Bukhari. Imam Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan dari al-Bara' bin Azib, ia berkata, "Jika shalat di belakang Rasulullah saw., kami suka berada di sebelah kanan sehingga setelah selesai shalat beliau menghadap ke arah kami." (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 306).

406 HR Jama'ah kecuali Bukhari (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 300). Imam Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah. Ia berkata, "Setelah selesai shalat, Rasulullah saw. tidak duduk kecuali hanya sebentar dan hanya membaca doa *allaahumma antas salaam wa minkas salaam tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam.*"

اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

*'Aku berpesan kepadamu untuk membaca doa ini setiap selesai shalat. Doa itu adalah Ya Allah, bantulah aku dalam untuk selalu mengingat-Mu,mensyukuri nikmat-Mu dan dalam upaya memperbaiki ibadah kepada-Mu.'"*[407]

2. Membaca ayat kursi, surah al-Ikhlaash, surah mu'awwidzatain, yaitu [Qul a'uudzu birabbil falaq] dan [Qul a'uudzu birabbin naas]. Kemudian membaca surah al-Faatihah. Imam Husain bin Ali r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِى دُبُرِ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِى ذِمَّةِ اللهِ إِلَى الصَّلاَةِ الأُخْرَى

*"Siapa saja yang membaca ayat kursi tiap kali selesai shalat fardhu, maka orang itu berada dalam lindungan Allah sampai pada shalat fardhu setelahnya."*[408]

Abu Umamah meriwayatkan hadits yang berbunyi,

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ الْمَوْتُ

*"Siapa saja yang membaca ayat kursi dan surah al-Ikhlaash setiap selesai shalat fardhu, maka tidak ada yang akan menghalanginya masuk surga kecuali kematian."*[409]

Uqbah bin Amir berkata, "Rasulullah saw. menyuruhku untuk membaca surah *mu'awwidzatain* setiap selesai shalat."[410]

3. Kemudian membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Masing-masing tiga puluh tiga kali. Setelah itu sempurnakan hitungan dzikir menjadi seratus dengan tahlil,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

*" Tiada Tuhan selain Allah, Dzat Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kekuasaan dan pujian dan Dia Maha Mampu atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah apabila Engkau memberi dan tidak ada yang akan mampu memberi kalau Engkau mencegahnya, dan tiada gunanya kekuasaan dan kekayaan di hadapan kekuasaan-Mu.*

Abu Hurairah r.a. berkata, "Siapa saja yang setiap selesai shalat membaca tasbih sebanyak tiga puluh tiga kali, tahmid tiga puluh tiga kali, dan takbir tiga puluh tiga kali —jumlah seluruhnya 99 seperti Asmaul Husna— dan disempurnakan menjadi seratus dengan bacaan tahlil,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

---

407 HR Ahmad dan an-Nasa'i. Abu Dawud juga meriwayatkan dengan tambahan kalimat *"Fii duburi kulli shalaat."* Artinya, setiap selesai shalat. Doa ini khusus dipesankan oleh Rasulullah saw. karena doa ini memuat kebaikan dunia dan akhirat (*Nailul Authaar,* Vol. 2, hlm. 291).

408 HR ath-Thabrani.

409 Sanad hadits ini Jayyid [bagus]. HR an-Nasa'i, ath-Thabrani, dan Ibnu Hibban (*Subulus Salaam,* Vol. 1, hlm. 200).

410 Hadits ini *hasan hahih.* HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib.*" Sebagian Hanabilah berkata, "Dalam hadits ini terdapat rahasia yang agung untuk menolak kejelekan dari satu shalat sampai shalat lainnya."

*"Tiada Tuhan selain Allah, Dzat Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kekuasaan dan pujian dan Dia Maha Mampu atas segala sesuatu."*

maka dosa-dosanya akan diampuni meski dosa itu sebanyak buih di laut.[411] Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa bacaan tasbih, tahmid, dan takbirnya masing-masing sepuluh kali.[412] Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahwa Nabi saw. setiap selesai shalat fardhu membaca tahlil,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

*"Tiada Tuhan selain Allah, Dzat Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kekuasaan dan pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dia Maha mampu atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah apabila Engkau memberi dan tidak ada yang akan mampu memberi kalau Engkau mencegahnya, dan tiada gunanya kekuasaan dan kekayaan di hadapan kekuasaan-Mu."*

Imam Muslim meriwayatkan hadits yang sama dari Ibnu Zubair. Setelah kalimat *qadiir* terdapat tambahan kalimat,

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

*"Tiada daya dan upaya tanpa izin-Nya. Tiada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Hanya bagi-Nya segala kenikmatan, keutamaan dan pujian yang terbaik. Tiada Tuhan selain Allah, hanya kepada-Nya memurnikan ibadah meski orang-orang kafir membencinya."*

4. Kemudian—sebelum membaca dzikir pada nomor 2 dan 3— setelah shalat Subuh dan Maghrib membaca

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

sebanyak sepuluh kali karena hadits *marfu'* riwayat Abdurrahman bin Ghunam.[414] Selain itu, juga membaca doa

اَللَّهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

*"Ya Allah, selamatkan aku dari api neraka."*

sebanyak tujuh kali karena hadits riwayat Muslim bin Harits bin Tamimi, ayahnya berkata bahwa Rasulullah saw. pernah berbisik kepadanya, *"Jika engkau selesai shalat Maghrib maka bacalah, allaahumma ajirnii minan naar sebanyak tujuh kali." Dalam riwayat lain terdapat tambahan, "Sebelum engkau berbicara dengan orang lain. Jika setelah shalat Maghrib engkau membaca doa itu dan malam harinya eng-*

---

411 HR Muslim. Riwayat lain dari Abu Hurairah r.a. berbunyi, "Membaca takbir tiga puluh empat kali." Dengan begitu jumlahnya seratus (*Subulus Salaam*, Vol. 1, hlm. 198).

412 HR Lima Rawi dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 310).

413 *Muttafaq 'alaih*. Imam ath-Thabrani menambahkan riwayat, *"Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiit, wa huwa hayyun laa yamuut, biyadihil khair."* Para rawinya dapat dipercaya (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 300; *Subulus Salaam*, Vol. 1, hlm. 197).

414 HR at-Tirmidzi dan an-Nasa'i.

*kau meninggal dunia, maka akan ditetapkan tempatmu aman dari neraka. Dan jika engkau selesai shalat Subuh, maka bacalah doa itu karena jika pada hari itu juga engkau meninggal dunia, maka akan dicatat tempatmu aman atau terhindar dari neraka."* Al-Harits berkata, "Rasulullah saw. memberikan doa itu dengan berbisik, dan kami juga memberikan doa tersebut khusus untuk teman-teman kami saja."[415]

5. Kemudian membaca doa untuk dirinya sendiri dan kaum Muslimin dengan doa apa saja yang berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat, khususnya setelah shalat Subuh dan Ashar, karena saat itu malaikat malam dan malaikat siang hadir dan mengamini doa sehingga lebih cepat dikabulkan. Doa yang paling afdhal adalah doa yang *ma'tsur* dan terdapat dalam sunnah, sebagaimana doa yang diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqash dan ia ajarkan kepada putranya. Ia berkata, "Setiap selesai shalat, Rasulullah saw. selalu membaca doa yang berbunyi

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

*"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pelit dan sikap pengecut, Aku juga berlindung diri kepada-Mu dari dikembalikan ke kondisi yang sangat lemah. Aku berlindung kepada-Mu dari cobaan dunia dan dari siksa dalam kubur."*

**Adab-Adab dalam Berdoa**[417]

Mengangkat kedua tangan hingga terlihat bagian ketiaknya, dan batas ketinggian mengangkat kedua tangan adalah setinggi kedua bahu, kecuali jika dalam perkara yang berat. Kemudian mengusapkan kedua tangan pada wajah karena mengikuti sunnah. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad *marfu'* yang hasan dari Malik bin Yasar, Rasulullah saw. Bersabda

إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا

*"Jika kalian memohon kepada Allah, maka memohonlah dengan menengadahkan kedua telapak tangan kalian. Jangan memohon dengan punggung tangan."*

Dalam doa kedua tangan digabungkan, karena Imam ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam Kabiir*-nya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya ketika berdoa Rasulullah saw. selalu menggabungkan kedua tangan beliau dengan posisi terbuka. Akan tetapi, dalam kitab *al-Mawaahib* hadits ini dianggap dhaif.

Kemudian memulai doa dengan hamdalah dan pujian kepada Allah karena Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ

*"Jika kalian berdoa, maka mulailah dengan hamdalah dan pujian kepada Allah, diiringi dengan membaca shalawat atas Nabi saw., baru kemudian membaca doa sesuai dengan keinginan."*[418]

---

[415] HR Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Hiban dalam *Shahih*-nya.

[416] HR Bukhari dan dianggap shahih oleh at-Tirmidzi. Yang dimaksud *al-bukhl* adalah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan baik menurut adat maupun kebiasaan. Adapun kata *al-Jubn* artinya takut akan sesuatu dan terlambat melaksanakannya. *Fitnatud dunyaa* maksudnya adalah bujukan dunia yang berupa hawa nafsu dan berujung meninggalkan kewajiban. Fitnatud dunyaa ini disebut juga *fitnatul mahyaa* sebagaimana terdapat dalam hadits. Memohon perlindungan dikhususkan pada *fitnatud dunyaa*, karena hal inilah yang menjadi sebab timbulnya kehancuran dan berbagai macam tindakan maksiat (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 303).

[417] Lihat *Ihyaa' 'Uluumiddiin* karya Imam al-Ghazali, Vol. 1, hlm. 274-278.

[418] HR Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi. Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi.

Redaksi hamdalah yang paling afdhal adalah seperti ini,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِئُ مَزِيدَهُ. يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيْمِ سُلْطَانِكَ

*"Segala puji bagi Allah. Pujian bagi Dzat Yang telah memberikan nikmat-Nya, dan memberikan pahala. Wahai Tuhan kami milik-Mulah segala puji setara dengan kemuliaan Dzat-Mu, dan keagungan kekuasaan-Mu."*

Adabnya doa juga diakhiri dengan hamdalah karena Allah berfirman, *"Doa*[419] *mereka di dalamnya ialah, 'Subhaanakallaahumma,'*[420] *dan salam penghormatan mereka ialah, 'Salaam,'*[421] *dan penutup doa mereka ialah, 'Alhamdulillaahi Rabbil 'aalamiin.'"*[422] **(Yunus: 10)**

Doa juga diakhiri dengan ayat yang berbunyi,

سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿١٨٢﴾

*"Mahasuci Tuhanmu, Tuhan Yang Mahaperkasa dari sifat yang mereka katakan. Dan selamat sejahtera bagi para rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam."* **(ash-Shaaffaat: 180-182)**

Imam Ali r.a. berkata, "Siapa saja yang ingin timbangan amalnya di akhirat sempurna, maka jika hendak bangkit dari majelis agar membaca,

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ[423]

*"Mahasuci Tuhanmu, Tuhan Yang Mahaperkasa dari sifat yang mereka katakan. Dan selamat sejahtera bagi para rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam."*

Membaca shalawat nabi pada awal dan akhir doa karena Jabir r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تَجْعَلُونِيْ كَقَدْحِ الرَّاكِبِ فَإِنَّ الرَّاكِبَ يَمْلأُ قَدْحَهُ وَيَرْفَعُ مَتَاعَهُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى شَرَابٍ شَرِبَ أَوْ لَوْ تَوَضَّأَ وَإِلاَّ أَهْرَاقَهُ وَلَكِنِ اجْعَلُونِيْ فِى أَوَّلِ الدُّعَاءِ وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ

*"Janganlah kalian menjadikan aku seperti tempat minum bagi penunggang binatang dalam perjalanan.*[424] *Karena, penunggang itu memenuhi tempat minumnya dengan air, lantas meletakkannya di belakang, sedang barang-barang lainnya diletakkan di atas. Jika butuh air untuk minum, maka ia akan minum, atau wudhu. Dan jika tidak membutuhkannya, maka ia akan menumpahkannya. Akan tetapi, jadikanlah aku dalam awal, pertengahan, dan akhir doa."*[425]

Selain imam, orang yang berdoa adabnya menghadap kiblat karena sebaik-baik majelis adalah yang menghadap kiblat. Namun, menghadap kiblat makruh bagi imam karena sunnahnya menghadap para makmum, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw..

Di antara adab berdoa adalah *ilhah* [sungguh-sungguh atau terus-menerus] dan khusyuk dalam berdoa. Rasulullah saw. bersabda,

---

419 Maksudnya, puja dan puji mereka kepada Allah.
420 Artinya, Mahasuci Engkau, wahai Tuhan kami.
421 Artinya, sejahtera dari segala bencana.
422 Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.
423 HR Bukhari.
424 Maksudnya, janganlah kalian mengakhirkan penyebutanku dalam doa. Karena, tempat minum bagi orang yang dalam perjalanan naik kuda atau sejenisnya selalu diletakkan di belakang.
425 HR al-Bazaar. Dalam hadits ini terdapat rawi yang dhaif, yaitu Musa bin Ubaidah (*Majma'uz Zawaa'id*, Vol. 10, hlm. 155).

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّيْنَ فِي الدُّعَاءِ

*"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sungguh-sungguh dalam berdoa."*[426]

Dalam hadits lain beliau bersabda,

اُدْعُوا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ

*"Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan terkabulkannya permintaan kalian. Ketahuilah, bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai."*[427]

Hendaknya mengulang doa sebanyak tiga kali karena hal ini menunjukkan kesungguh-sungguhan dalam berdoa. Ibnu Mas'ud berkata, "Jika berdoa, Rasulullah saw. sering mengulangnya sebanyak tiga kali. Demikian juga ketika memohon."[428]

Di antara adab berdoa adalah bertobat dan istigfar. Doa yang diucapkan dengan suara rendah lebih afdhal daripada diucapkan dengan suara lantang karena Allah berfirman,

*"Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman."* **(al-Anfaal: 55)** dianggap lebih afdhal karena berdoa dengan suara rendah lebih dekat pada keikhlasan. Membaca doa dengan suara lantang atau keras, baik dalam shalat maupun di luar shalat hukumnya makruh kecuali bagi jemaah haji. Rasulullah saw. bersabda,

أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ

*"Sebaik-baik haji adalah yang menyerukan talbiyah dan mengalirkan darah [kurban]."*[429]

Yang termasuk adabnya doa adalah menyeluruh. Maksudnya meratakan doa, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Rasulullah saw. pernah berkata kepada Ali, *"Ratakanlah doamu."*

Hendaknya doa itu dilakukan dengan adab, baik dalam posisi maupun dalam redaksinya, khusyuk, khudhu', yakin, penuh pengharapan, dan serius. Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يُسْتَجَابُ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ

*"Doa dari hati yang lalai tidak akan dikabulkan."*

Syarat doa adalah ikhlas.

Di antara adabnya adalah berdoa dengan bertawasul menggunakan Asmaul Husna, bersedekah sebelum berdoa, dan memerhatikan waktu-waktu mustajab. Di antara waktu-waktu doa yang mustajab adalah dalam pertengahan malam, antara adzan dan iqamat, setiap selesai shalat fardhu, ketika imam naik mimbar pada hari Jumat hingga selesai shalat, dan di pengujung hari setelah shalat Ashar hari jumat. Hari Arafah juga termasuk waktu mustajab. Demikian juga ketika turun hujan, ketika tentara berangkat perang, dan ketika sujud.

Di antara adabnya lagi adalah menunggu terkabulkannya doa, karena Rasulullah saw. bersabda,

أُدْعُو اللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَلاَ يَعْجَلْ فَيَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ لِيْ

*"Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan, namun jangan terburu-buru, seperti dengan berkata, 'Aku sudah berdoa tapi tidak juga dikabulkan.'"*

Larangan ini karena ada hadits shahih

426 HR at-Tirmidzi, Ibnu Adi, dan al-Baihaqi dari Aisyah (*al-Fathul Kabiir*, Vol. 1, hlm. 355).

427 HR at-Tirmidzi, Ahmad, dan al-Hakim dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi berkata hadits ini gharib.

428 HR Muslim.

429 HR at-Tirmidzi dari Ibnu Umar. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Hakim, dan Ibnu Majah dari Abu Bakar. Abu Ya'la meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Mas'ud. Akan tetapi hadits ini dhaif.

marfu' yang berbunyi, "Doa kalian semua akan dikabulkan selama tidak terburu-buru." Para sahabat bertanya, "Apa maksudnya terburu-buru?" Beliau menjawab,

يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيبُ لِيْ فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ

*"Seorang berdoa lantas berkata, 'Aku sudah berdoa, namun belum juga dikabulkan.' Kemudian ia tidak lagi berdoa."*

Menurut Hanabilah, tidak makruh hukumnya berdoa sambil menatap ke langit[430] dan menghususkan doa untuk dirinya sendiri. Dalilnya hadits riwayat Abu Bakrah, Ummu Salamah, dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Doa yang diucapkan Rasul awalnya berbunyi, *"Ya Allah, aku berlindung dan memohon kepada-Mu."* Doa ini khusus untuk diri beliau sendiri. Juga hadits Aisyah yang berbunyi, "Sebaik-baik doa adalah doa seseorang untuk dirinya sendiri."[431]

Disunnahkan dalam berdoa untuk meringankan karena Rasulullah saw. melarang berlebih-lebihan dalam berdoa.[432] Banyak permintaan dalam doa termasuk berlebih-lebihan.

Hendaknya berdoa dengan doa yang ma'tsur baik dari Al-Qur'an maupun hadits, atau dari para sahabat, tabi'in, dan imam-imam yang terkenal. Di antaranya adalah doa riwayat Ummu Salamah yang menceritakan bahwa Nabi saw. ketika selesai shalat Subuh selalu membaca doa,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً[433]

*"Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu bermanfaat, rejeki yang baik, dan amal yang diterima."*

Di antara doa *ma'tsur* yang komplet adalah doa yang berbunyi,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْفَشَلِ، وَمِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَأُضَالِ الدَّاءِ

*"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan segenap rahmat-Mu, dan kepastian ampunan-Mu. Aku memohon keselamatan dari setiap dosa, keberuntungan dari setiap kebaikan, mendapatkan nikmat surga, dan selamat dari siksa neraka. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kegundahan, dan kesedihan. Aku berlindung kepada-Mu dari ketidak mampuan, dan malas. Aku berlindung kepada-Mu dari rasa takut, kikir, kegagalan, banyak utang, dan berada di bawah kekuasaan orang. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dari kedahsyatan cobaan yang memberatkan, terjerumus dalam kesengsaraan, keburukan dari qadha-Nya, penghinaan musuh, dan sejelek-jeleknya tempat penyakit."*

430 *Kasyaaful Qinaa',* Vol. 1, hlm. 430. Dalilnya hadits riwayat Miqdad yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. juga pernah melihat ke langit sambil berdoa, *"Ya Allah, berikanlah makan pada orang-orang yang memberiku makan. Dan berikanlah minum pada orang yang memberiku minum."* Akan tetapi hadits ini bertentangan dengan hadits riwayat Bazar dari Abu Hurairah r.a. dan para rawinya tsiqat. Hadits itu berbunyi, "Niscaya Allah akan membinasakan orang-orang yang memandang ke langit dalam shalat atau Allah akan membutakan mata mereka." (*Majma'uz Zawaa'id,* Vol. 10, hlm. 167).

431 HR al-Hakim, dari Aisyah. Hadits ini shahih.

432 Hadits ini disebutkan dalam kitab *Kasyaaful Qinaa',* Vol. 1, hlm. 431.

433 HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Abi Syaibah (*Nailul Authaar,* Vol. 2, hlm. 304).

### Sunnah-Sunnah yang Dilakukan Setelah Shalat Fardhu[434]

Menurut fuqaha, berikut ini beberapa sunnah setelah shalat fardhu.

1. Disunnahkan berdiam sebentar untuk menunggu imam bersama para makmum lain jika dalam jamaah terdapat para perempuan hingga mereka beranjak pergi. Tujuannya agar jamaah pria tidak bercampur dengan jamaah perempuan. Ummu Salamah berkata, "Setelah selesai shalat, Rasulullah saw. berdiam sebentar sehingga jamaah perempuan beranjak pergi. Setelah itu baru beliau bangkit." Ummu Salamah berkata, "Rasulullah saw. melakukan hal itu karena mungkin agar kaum perempuan sampai di tempat masing-masing tanpa bertemu dengan jamaah laki-laki."[435]
2. Para jamaah boleh beranjak dari shalat ke arah kanan atau kiri sesuai keperluan. Namun jika tidak ada keperluan, maka hendaklah beranjak ke arah kanan karena itu lebih afdhal. Ibnu Mas'ud berkata, "Janganlah kalian menjadikan bagian bagi setan dari shalat kalian. Sudah semestinya setelah shalat seseorang beranjak ke arah kanan. Jarang sekali aku melihat Rasulullah saw. beranjak ke arah kiri."[436] Dari Qubaish bin Hulb, ayahnya berkata bahwa ia pernah shalat bersama Rasulullah saw., dan beliau beranjak dari sebelahnya.[437]
3. Disunnahkan untuk memisahkan antara shalat fardhu dan shalat sunnah dengan ucapan atau berpindah dari tempat semula. Namun, pemisahan dengan berpindah tempat lebih afdhal karena ada larangan penggabungan dua shalat tersebut, kecuali setelah ada pemisahan. Alasan lain, karena dengan berpindah tempat berarti memperbanyak pijakan kaki yang akan menjadi saksi kebaikan nanti pada hari Kiamat. Akan tetapi untuk shalat Subuh dan sunnah qabliyyahnya, pemisahannya dengan berbaring dengan lambung kanan atau kiri karena mengikuti sunnah. Imam Ahmad berkata, "Bagi imam tidak boleh melakukan shalat sunnah di tempat ia berdiri sebagai imam, sebagaimana pendapat imam Ali." Ia juga berkata, "Siapa saja yang shalat di belakang imam, maka boleh baginya untuk melakukan shalat sunnah di tempatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar." Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

لاَ يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَقَامِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ بِالنَّاسِ

*"Seorang imam shalat tidak boleh melakukan shalat sunnah di tempat ia menjadi imam."*[438]

Imam asy-Syafi'i menuturkan[439] bahwa shalat sunnah yang tidak disunnahkan untuk berjamaah lebih afdhal dikerjakan di rumah daripada di masjid karena ada hadits shahih yang berbunyi, "Sebaik-baik shalat seseorang adalah yang dikerjakan di rumah, kecuali shalat fardhu." Tujuannya agar berkah shalatnya memberkahi rumah.

## F. PEMBAHASAN KEENAM: DOA QUNUT DALAM SHALAT

Dalam shalat membaca doa Qunut hukumnya *mandub*. Akan tetapi, fuqaha berbeda pendapat mengenai shalat yang ada doa qunut-

---

434 *Al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 81; *al-Mughnii*, Vol. 1, hlm. 560-562.
435 HR Bukhari dan Ahmad (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 309).
436 HR Muslim.
437 HR Abu Dawud dan Ibnu Majah.
438 *Al-Mughnii*, Vol. 1, hlm. 562.
439 *Syarhul Hadhramiyyah*, hlm. 49.

nya. Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa doa Qunut dibaca hanya dalam shalat Witir saja. Doa ini dibaca sebelum ruku' menurut Hanafiyyah, dan sesudah ruku' menurut Hanabilah.

Menurut Malikiyyah dan Syafi'iyyah bahwa shalat yang ada doa Qunutnya adalah shalat Subuh. Dibaca setelah ruku' menurut Syafi'iyyah, namun menurut Malikiyyah yang afdhal doa ini dibaca sebelum ruku'. Doa ini makruh dibaca pada selain shalat Subuh, menurut Malikiyyah yang zhahir.

Menurut Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah, disunnahkan membaca doa Qunut dalam semua shalat fardhu jika kaum Muslimin sedang tertimpa bencana atau musibah. Hanabilah meringkasnya dalam shalat Subuh, sedangkan Hanafiyyah membacanya hanya dalam shalat jahriyyah.

Penjelasan lebih rincinya adalah sebagai berikut.

### *1. QUNUT WITIR DAN SUBUH*

#### a. Madzhab Hanafiyyah

Ulama Hanafiyyah berkata,[440] "Disunnahkan bagi seseorang untuk membaca doa Qunut dalam shalat Witir sebelum ruku'. Caranya, setelah selesai membaca surah langsung bertakbir sambil mengangkat kedua tangan seperti ketika takbir Iftitah, meletakkan kedua tangan di bawah pusar, dan kemudian baru membaca doa Qunut. Setelah selesai membaca doa Qunut, baru kemudian ruku'. Tidak disunnahkan membaca doa Qunut selain dalam shalat Witir, kecuali jika kaum Muslimin mengalami bencana atau musibah, maka disunnahkan membaca doa Qunut dalam shalat fardhu yang jahriyyah. Adapun doa Qunut yang dibaca oleh Rasulullah saw. pada waktu shalat Subuh selama satu bulan, hal ini telah dihapus dengan ijma. Dan juga, karena hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang berbunyi,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ.

"Rasulullah saw. membaca doa Qunut dalam shalat Subuh selama satu bulan dan setelah itu beliau tidak membacanya lagi."[441]

Hukum doa Qunut menurut Hanafiyyah: menurut Abu Hanifah sendiri doa Qunut hukumnya wajib, namun menurut Muhammad dan Abu Yusuf doa Qunut hukumnya sunnah.

Doa Qunut dibaca hanya dalam shalat Witir dan dilakukan pada rakaat ketiga sebelum ruku'. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat seperti Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Ubay bin Ka'ab. Mereka meriwayatkan bahwa doa Qunut yang dibaca oleh Rasulullah saw. dalam shalat Witir itu dilakukan sebelum ruku'.[442]

Adapun ukuran lama bacaan doa Qunut itu sama seperti lamanya membaca surah al-Insyiqaaq. Diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau membaca doa Qunut,

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ

*"Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu."*

---

440 *Al-Badaa'i*, Vol. 1, hlm. 273; *al-Lubaab*, Vol. 1, hlm. 78; *Fathul Qadiir*, Vol. 1, hlm. 309; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 626-628.

441 HR al-Bazzar, ath-Thabrani, Ibnu Abi Syaibah, dan ath-Thahawi (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 127). Imam Ahmad dan Imam at-Tirmidzi meriwayatkan hadits yang dishahihkan oleh Ibnu Majah dari Abu Malik al-Asyja'i, bahwa ayahnya pernah shalat di belakang Rasulullah saw., Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Namun, mereka semua tidak membaca doa Qunut. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bahwa Nabi saw. pernah membaca doa Qunut selama satu bulan kemudian meninggalkannya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas r.a., ia berkata, "Rasulullah saw. pernah membaca doa Qunut dalam shalat Maghrib dan Subuh." Imam Ahmad dan Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi saw. berdoa untuk suku Mudhar sehingga Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi, *"Itu bukan menjadi urusanmu (Muhammad)...."* **(Ali 'Imraan: 128)** Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan hadits yang dishahihkan oleh Imam at-Tirmidzi dari al-Barra' bin Azib bahwa Nabi saw. pernah membaca doa Qunut dalam shalat Maghrib dan Subuh (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 338-344).

442 *Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 123.

atau

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ.... الخ

*"Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk."*

Lamanya doa yang beliau baca sekitar lamanya membaca surah al-Insyiqaaq.

Redaksi doa qunut yang dipilih oleh Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah doa yang berbunyi,

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ•

*"Ya Allah, kami mohon pertolongan dan petunjuk-Mu. Kami mohon ampun dan bertobat kepada-Mu. Kami beriman dan bertawakal kepada-Mu. Kami memuji segala kebaikan untuk-Mu. Kami bersyukur dan tidak menyekutukan-Mu. Kami tinggalkan orang-orang yang durhaka kepada-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-Mu kami shalat dan sujud. Kami bergegas menjalankan perintah-Mu. Kami mohon rahmat-Mu dan takut siksa-Mu, karena siksa-Mu benar-benar nyata atas orang-orang kafir."* Doa Qunut ini berasal dari Umar.

Dalilnya hadits riwayat mursalnya Abu Dawud dari Khalid bin Abu Imran. Ia berkata, "Ketika Rasulullah saw. berdoa atas suku Mudhar, Malaikat Jibril datang dan memberikan isyarat kepada Nabi agar diam. Setelah Rasulullah saw. diam, Jibril berkata, 'Muhammad! Allah tidak mengutusmu untuk mencaci dan melaknat, namun untuk memberikan rahmat bagi sekalian alam. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu.' Kemudian Jibril mengajarkan doa Qunut kepada beliau, yaitu doa yang berbunyi, *allaahumma innaa nasta'iinuka*...dst..".[443]

Para sahabat sendiri sepakat dengan doa Qunut ini. Redaksi doa Qunut ini lebih afdhal untuk dibaca, namun menggunakan redaksi doa qunut lain juga boleh. Membaca doa Qunut ini dan ditambah doa lain juga lebih baik. Yang lebih baiknya lagi doa ini dibaca setelah doa Qunut yang diajarkan oleh Rasulullah saw. kepada Hasan bin Ali r.a., yang berbunyi, *allaahummah dinaa fiiman hadait*...dst..[444] Kemudian setelah itu membaca shalawat atas Nabi saw. dan keluarga dengan mengucapkan *washallallaahu 'alaa sayyidinaa Muhammad wa 'alaa aali wa shahbihi wa sallam.*

Bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab atau tidak hafal doa Qunut maka boleh menggantinya dengan ucapan يَا رَبِّ, atau اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي sebanyak tiga kali. Atau boleh juga menggantinya dengan doa yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 201, yaitu

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*"Ya Allah, berilah kami kebaikan dalam kehidupan dunia, dan akhirat serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka."*

Akan tetapi, membaca ayat ini lebih baik daripada hanya membaca istighfar.

Menurut pendapat yang terpilih, membaca doa Qunut dengan suara rendah, baik bagi imam maupun makmum.

Bagaimana jika seseorang lupa tidak mem-

---

443 *Nasbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 135.

444 HR at-Tirmidzi dan Abu Dawud (*al-Majmuu'*, Vol. 2, hlm. 477).

baca doa Qunut? Jika lupa tidak membaca doa Qunut saat posisi ruku', dan baru ingat setelah bangkit dari ruku', maka lanjutkanlah shalat sampai selesai. Namun, sebelum salam menggantinya dengan sujud Sahwi.

Jika seorang madzhab Hanafi shalat di belakang imam bermadzhab Syafi'i, maka ruku'nya mengikuti imam, karena doa Qunut dalam madzhab Syafi'i dibaca setelah ruku'.

Jika seorang makmum mendapatkan imam dalam ruku' rakaat ketiga shalat Witir, maka ia dianggap mendapatkan doa Qunut. Karena itu, ia tidak perlu membaca doa Qunut lagi pada akhir shalatnya.

Jika seorang imam membaca doa Qunut dalam shalat Subuh, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, para makmum dianjurkan untuk diam. Karena, doa Qunut dalam shalat Subuh sudah dihapus dan tidak perlu diikuti. Pendapat ini termasuk pendapat yang *azhar* dalam madzhab Hanafiyyah. Akan tetapi, Abu Yusuf berpendapat agar makmum mengikuti imam yang membaca Qunut pada shalat Subuh, karena pendapat ini juga hasil ijtihad.

### b. Madzhab Malikiyyah

Menurut Malikiyyah[445] disunnahkan membaca doa qunut Subuh dengan suara rendah, namun tidak pada shalat Witir dan lainnya. Afdhalnya dibaca sebelum ruku', namun boleh juga membaca doa Qunut setelah ruku'. Adapun redaksi doa Qunut yang dipilih adalah yang berbunyi, *Allaahumma innaa nasta'iinuka...* dst. sama seperti madzhab Hanafiyyah. Namun, tanpa tambahan doa *allaahummah dinaa fii man hadait...*dst., menurut pendapat yang masyhur. Doa Qunut dibaca dengan suara rendah, baik imam, makmum, maupun shalat sendirian. Boleh juga mengangkat kedua tangan ketika membaca doa Qunut.

### c. Madzhab Syafi'iyyah

Menurut Syafi'iyyah,[446] disunnahkan membaca doa Qunut pada posisi i'tidal kedua shalat Subuh, sedangkan redaksi Qunut yang dipilih adalah yang berbunyi,

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيمَاأَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَاقَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَاقَضَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ عَلَيْكَ. وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ

*"Ya Allah, berilah aku petunjuk bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan anugerahilah aku afiat bersama orang-orang yang Engkau anugerahi afiat, jadilah Engkau sebagai waliku bersama dengan orang-orang yang Engkau menjadi wali mereka, berkahilah semua rezeki yang Engkau berikan kepadaku, dan hindarkanlah aku dari segala keburukan yang telah Engkau tetapkan, karena sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan tidak ada sesuatu pun yang menentukan-Mu. Aku mohon ampun dan bertobat kepada-Mu. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada penghulu kita Muhammad seorang nabi yang* ummi, *juga keluarga, dan para sahabatnya."*

Adapun bagi imam, maka doa Qunutnya menggunakan redaksi jamak, yaitu dengan mengucapkan, *allahummah dinaa...* sampai akhir doa. Redaksi jamak ini berdasarkan hadits riwayat Imam al-Baihaqi, namun diterapkan bagi seorang imam. Dalam kitab *al-Adzkaar*, Imam an-Nawawi berpendapat bahwa

445 *Asy-Syarhush Shaghir*, Vol. 1, hlm. 331; *asy-Syarhul Kabiir*, Vol. 1, hlm. 248; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 61.

446 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 166; *al-Majmuu'*, Vol. 2, hlm. 474-490; *al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 81; *Haasyiyyah Baajuurii*, Vol. 1, hlm. 168.

bagi seorang imam makruh hukumnya menghususkan doa untuk dirinya sendiri karena ada satu hadits yang berbunyi, *"Janganlah seseorang mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri bila ia menjadi imam dalam shalat. Jika ia melaksanakan hal itu, maka ia telah mengkhianati para makmum."*[447]

Dalil yang mereka gunakan untuk memilih redaksi doa Qunut ini adalah hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim dalam kitab *al-Mustadrak*. Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, "Rasulullah saw. jika bangkit dari ruku' pada shalat Subuh rakaat kedua, maka beliau mengangkat kedua tangan lantas berdoa *allaahummah dinii fiiman hadait..* dst.."[448] Imam al-Baihaqi menambahkan redaksi *Falakal hamdu 'alaa maa qadhait.*[449]

Anas bin Malik berkata,

مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا•

"Rasulullah saw. selalu membaca doa Qunut dalam shalat Subuh sampai beliau meninggal dunia."[450]

Umar ibnul Khaththab juga membaca doa Qunut di hadapan para sahabat lain.

Menurut pendapat yang shahih, disunnahkan membaca shalawat atas Nabi saw. pada akhir doa Qunut, karena ada hadits shahih yang menjelaskan tentang hal itu, sebagaimana disunnahkannya membaca shalawat atas keluarga beliau dan seperti halnya sunnahnya mengangkat kedua tangan dalam doa Qunut seperti dalam doa-doa lainnya. Semua itu dilakukan karena mengikuti sunnah Rasulullah.[451] Di dalam doa, disunnahkan untuk membalikkan kedua telapak tangan ketika berdoa untuk menghilangkan bencana, sedangkan untuk doa yang isinya memohon sesuatu yang baik, maka posisi telapak tangan menengadah ke langit. Akan tetapi, sebagian ulama Syafi'iyyah tidak mensunnahkan hal itu, walaupun doa Qunutnya sampai pada ucapan *waqinii syarra maa qadhait.* Alasannya, karena tidak seharusnya dalam shalat ditambahkan gerakan lain.

Pendapat yang shahih adalah tidak mengusapkan kedua tangan ke wajah setelah selesai doa Qunut, karena tidak ada hadits yang menjelaskan hal itu, sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Baihaqi. Bagi seorang imam disunnahkan untuk membaca doa Qunut dengan suara tinggi, karena mengikuti sunnah Nabi saw..[452] Adapun bagi makmum sunnahnya untuk mengamini doa Qunut dengan suara keras hingga pada bacaan *wa qinii syarra maa qadhait.* Kemudian disusul dengan membaca pujian dengan suara rendah. Dimulai dari bacaan yang berbunyi, *fainnaka taqdhii...* sampai akhir bacaan itu. Bacaan ini sampai akhir disebut dzikir atau pujian, jadi layaknya dibaca juga oleh makmum. Boleh juga makmum membaca menyerukan kata *asyhad*, namun ikut membaca dzikir itu lebih utama menurut sebagian

---

447 Secara umum doa Qunut ini artinya, "Ya Allah, tunjukkanlah aku pada jalan yang menyampaikanku kepada-Mu bersama orang-orang yang Engkau tunjukkan jalannya kepada-Mu. Dan selamatkanlah kami dari bencana bersama orang-orang yang Engkau selamatkan. Jagalah perkaraku bersama orang-orang yang Engkau jaga perkaranya. Ya Allah, turunkanlah berkah kepadaku. Jagalah diriku dari benci dan sedih terhadap takdir-Mu, namun takdir-Mu tetaplah terlaksana. Engkaulah yang memberikan keputusan dan tidak ada kekuatan yang mampu menguasai-Mu. Orang yang perkaranya Engkau kuasai tidak akan hina, dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mendapat kemuliaan. Kebaikan-Mu bertambah sesuai keagungan-Mu. Segala puji bagi-Mu, sumber segala keindahan. Aku memohon ampun dan bertobat kepada-Mu."

448 HR at-Tirmidzi dan hadits ini dianggapnya berkedudukan hasan.

449 Hadits ini shahih menurut Imam al-Hakim.

450 HR al-Baihaqi dari Ibnu Abbas (*Subulus Salaam*, Vol. 1, hlm. 187). Imam al-Baihaqi dan ath-Thabrani menambahkan redaksi *wa laa ya'izzu man 'aadait.*

451 HR Ahmad, Abdur Razzaq, ad-Daruquthni, dan Ishaq bin Rahawaih (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 131).

452 HR al-Baihaqi dengan sanad yang jayyid.

ulama. Sebagian ulama lain menganggap yang lebih utama adalah yang kedua, yaitu mengucapkan *asyhad* setiap kali mendengar imam membaca dzikir tersebut. Jika tidak mendengar doa Qunut imam, maka disunnahkan bagi makmum untuk membaca doa Qunut sendiri dengan suara rendah seperti doa dan dzikir lain dalam shalat.

Apakah membaca shalawat Nabi termasuk bagian dari doa sehingga patut untuk diamini? Ataukah termasuk pujian sehingga makmum ikut membacanya? Pendapat yang mu'tamad menyatakan bahwa bacaan shalawat termasuk doa. Akan tetapi lebih utamanya menggabungkan keduanya. Rasulullah saw. bersabda, *"Sungguh merugilah seseorang yang tidak membaca shalawat kepadaku ketika disebutkan namaku di hadapannya."*[453] Dan mengamini shalawat termasuk juga disebut membaca shalawat.

Boleh juga membaca doa Qunut dengan selain redaksi yang sudah disebutkan di atas dengan syarat dzikir itu berisi doa dan pujian, seperti contohnya doa *allaahummaghfir lii yaa Ghafuur*. Kalimat *ighfir lii* termasuk doa, sedangkan *yaa Ghaffuur* termasuk pujian. Boleh juga dengan dzikir yang berbunyi, *warhamnii yaa Rahiim, atau walthuf bii yaa Lathiif.* Namun, lebih utamanya tetap menggunakan doa Qunut di atas, yaitu *allaahummah dinii* sampai akhir.

Makruh hukumnya memanjangkan bacaan doa Qunut seperti juga tasyahud awal. Akan tetapi, sunnah hukumnya menggabungkan dua bacaan Qunut yang berasal dari Nabi saw., yaitu doa *allaahummah dinii,* dan qunut dari Umar dan putranya, yang berbunyi *allaahumma innaa nasta'iinuka wa nastahdiika...* sampai akhir. Penggabungan dua doa Qunut ini boleh dilakukan oleh orang shalat munfarid dan imam yang makmumnya sudah terbiasa dengan bacaan Qunut panjang. Akan tetapi jika memilih salah satu dari keduanya, maka lebih baik memilih doa Qunut yang pertama.

Selain menggabungkan dua doa Qunut di atas, boleh juga menambahkan doa yang berbunyi,

اَللّٰهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ أَعْدَائَكَ أَعْدَاءَ الدِّيْنِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُ أَوْلِيَاءَكَ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اَلْأَحْيَاءَ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتَ. اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَالْحِكْمَةَ وَثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ، وَأَوْزِعْهُمْ (اَلْهِمْهُمْ) أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ. إِلٰهَ الْحَقِّ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ

*"Ya Allah, timpakan siksaan terhadap orang kafir, dan orang-orang musyrik, musuh-musuhmu yang senantiasa memusuhi agama-Mu, menghalang-halangi jalan menuju-Mu, mendustakan utusan-Mu, dan memerangi para wali-Mu. Ya Allah, ampunilah orang-orang mu'min, dan mu'minat; muslimin, dan muslimat; orang-orang yang masih hidup, dan yang telah wafat di antara mereka. Ya Allah, berikanlah kedamaian di antara mereka, lembutkan hati mereka, jadikanlah keimanan, dan hikmah dalam hati mereka, kokohkanlah mereka untuk berpegang teguh pada agama Tuhan-Mu, ilhamilah mereka untuk berpegang teguh atas janji yang Engkau janjikan, dan tolonglah mereka dalam menumpaskan musuh-Mu, dan musuh mereka. Tuhan yang benar, dan jadikanlah kami termasuk di antara mereka (mu'min, dan muslim)."*

Doa Qunut termasuk sunnah Ab'adh, artinya jika tidak dilaksanakan maka harus menggantinya dengan sujud Sahwi sebagaimana juga

[453] HR Bukhari. Imam al-Mawardi berkata, "Kerasnya suara doa Qunut di bawah kerasnya suara bacaan."

ketika tidak membaca Qunut karena mengikuti imam yang bermadzhab Hanafi, atau imamnya tidak membaca dan dia sendiri membacanya.

**d. Madzhab Hanabilah**

Pendapat Hanabilah[454] mirip dengan pendapat Hanafiyyah, yaitu disunnahkan membaca doa Qunut hanya dalam shalat Witir pada rakaat tunggal dan dilakukan setelah ruku' sebagaimana pendapat Imam asy-Syafi'i dalam Witir pertengahan akhir bulan Ramadhan. Boleh juga membaca doa Qunut sebelum ruku'. Ibnu Mas'ud berkata, "Rasulullah saw. membaca doa Qunut setelah ruku'."[455] Akan tetapi, Humaid meriwayatkan bahwa suatu hari Anas pernah ditanya mengenai qunutnya Rasulullah saw. dalam shalat Subuh. Ia menjawab, "Kami membaca doa Qunut sebelum ruku' dan setelahnya."[456]

Doa Qunut dibaca dengan suara keras, jika memang sebagai imam ataupun munfarid. Dan doa Qunut yang lebih utama, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Qudamah adalah redaksi yang berbunyi, *allaahummah dinaa fiiman hadait* karena Hasan bin Ali r.a. berkata, "Rasulullah saw. pernah mengajarkan doa untuk dibaca pada shalat Witir. Doa itu berbunyi, *allaahummah dinii fiiman hadait...*"[457] Dari Umar r.a. bahwa ia membaca doa Qunut pada shalat Subuh dengan doa yang berbunyi, *bismillaahirrahmaanirrahiim, allaahumma innaa nasta'iinuka...* kemudian membaca shalawat atas Nabi beserta keluarga. Boleh juga menambahkan doa lain selain doa Qunut sesuai keperluan.

Jika imam sedang membaca doa Qunut, maka para makmum di belakang mengamininya sambil mengangkat kedua tangan lalu mengusapkan keduanya pada wajah. Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا دَعَوْتَ اللهَ فَادْعُ اللهَ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ

*"Jika engkau berdoa kepada Allah, maka memohonlah dengan menegadahkan kedua tangan dan jangan membalikkan keduanya. Jika engkau selesai berdoa, maka usapkanlah kedua tangan pada wajah."*[458]

Imam Sa'ib bin Yazid meriwayatkan, ayahnya berkata, "Rasulullah saw. jika berdoa selalu mengangkat kedua tangan dan mengusapkannya pada wajah beliau."[459] Disunnahkan bagi makmum untuk mengamini qunutnya imam jika memang ia mendengar, namun jika tidak mendengar, maka ia membaca doa Qunut sendiri.

Menurut Hanabilah tidak disunnahkan membaca doa Qunut dalam shalat Subuh ataupun shalat-shalat lainnya selain witir, sebagaimana juga pendapat Hanafiyyah. Dalilnya hadits Nabi saw. yang berbunyi, "Rasulullah saw. pernah membaca doa Qunut satu bulan penuh sambil mendoakan salah satu penduduk daerah Arab, namun kemudian beliau meninggalkannya."[460]

**2. Doa Qunut Nazilah (Ketika Terjadi Musibah atau Bencana)**

Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah berpendapat[461] bahwa doa Qunut Nazilah

454 HR at-Tirmidzi dan al-Hakim dari Abu Huraiarah. Hadits ini shahih
455 *Al-Mughnii*, Vol. 1, hlm. 151-155; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 490-494.
456 HR Muslim.
457 HR Ibnu Majah.
458 HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Ia berkata, hadits ini tingkatannya hasan. Dan kami tidak mendapatkan doa Qunut dari Nabi saw. yang lebih baik daripada doa ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, n-Nasa'i, dan Ibnu Majah (*Subulus salaam*, Vol. 1, hlm. 186; *Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 122).
459 HR Abu Dawud dan Ibnu Majah.
460 HR Abu Dawud dari Ibnu Lahi'ah.
461 HR Muslim, Abu Hurairah, Abu Mas'ud, dan Abu Malik meriwayatkan hadits yang mirip seperti di atas dari Rasulullah saw..

dibaca setiap kali terjadi musibah ataupun bencana secara mutlak. Namun, menurut Hanafiyyah doa itu hanya dibaca pada shalat-shalat jahriyyah. Sedangkan menurut lainnya, doa itu dibaca pada setiap shalat fardhu kecuali shalat Jumat menurut Hanabilah, karena sudah cukup dengan adanya khotbah. Doa Qunut ini dibaca jahar. Doa Qunut ini disebut Qunut Nazilah, yang artinya bencana atau musibah yang melanda kaum Muslimin, baik berupa ketakutan, paceklik, wabah penyakit, dan sejenisnya. Doa Qunut Nazilah ini hukumnya sunnah, karena berdasarkan hadits Nabi saw. yang menjelaskan bahwa beliau membaca doa Qunut Nazilah ini selama satu bulan penuh, karena terjadinya pembunuhan atas para sahabat beliau pada Perang Bi'r Ma'uunah.[462] Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw. ketika hendak berdoa atas seseorang atau untuk seseorang, maka beliau membaca Doa Qunut setelah bangkit dari ruku'.[463]

Doa Qunut Nazilah ini disyariatkan bukan untuk selamanya. Artinya, hanya dibaca ketika kaum Muslimin mendapatkan musibah atau bencana. Ini adalah pendapat yang masyhur menurut Syafi'iyyah, karena Rasulullah saw. sendiri tidak membaca doa Qunut Nazilah kecuali ketika kaum Muslimin mengalami musibah.

Redaksi doa Qunut Nazilah ini tercantum dalam hadits-hadits Nabi saw.. Diriwayatkan dari Umar r.a., bahwa ketika melakukan Doa Qunut ia membaca

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَانْصُرْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ. اَللّٰهُمَّ الْعَنْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ. اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لاَ يُرَدُّ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ

*"Ya Allah ampunilah dosa orang mukmin, dan mukminat, muslimin, dan muslimat. satukanlah hati-hati mereka, damaikanlah di antara mereka. Tolonglah mereka untuk mengalahkan musuhmu, dan musuh mereka. Ya Allah timpakanlah laknat kepada orang kafir ahli kitab yang telah mendustakan para utusan-Mu, dan memerangi para wali-Mu. Ya Allah, gagapkanlah ucapan mereka, pecahbelahkan kekuatan mereka, dan timpakan siksa-Mu yang tidak mungkin mampu dicegah mereka. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, dan Penyayang. Ya Allah sesungguhnya kami memohon pertolongan kepada-Mu."*

Tidak disunnahkan melakukan sujud Sahwi, karena meninggalkan doa Qunut Nazilah. Karena menurut Syafi'iyyah, doa Qunut Nazilah ini tidak termasuk sunnah-sunnah *ab'adh*.

## G. PEMBAHASAN KETUJUH: SHALAT WITIR

Pembahasan ketujuh ini akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan shalat Witir, baik dari segi hukum, banyaknya rakaat, surah-surah yang dibaca, doa qunut dalam witir, dan kapan doa itu dibaca.[464]

### 1. HUKUM DAN SIFAT SHALAT WITIR

Rasulullah saw. bersabda,

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

462 *Al-Lubaab*, Vol. 1, hlm. 79; *Haasyiyyah al-Baajurii*, Vol. 1, hlm. 168; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 168; *al-Mughnii*, Vol. 1, hlm. 155; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 494; *al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 82; *al-Majmuu'*, Vol. 3, hlm. 486.

463 HR Bukhari dan Muslim bersamaan dengan hadits berbunyi, "Shalatlah kalian sebagaimana aku shalat."

464 HR Ahmad dan Bukhari (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 343).

*"Wahai Ahli Al-Qur'an, dirikanlah shalat Witir karena Allah itu tunggal dan Dia menyukai shalat Witir."*[465]

Shalat Witir wajib hukumnya bagi Rasulullah saw. karena beliau bersabda,

ثَلاَثٌ كُتِبْنَ عَلَيَّ وَلَمْ تُكْتَبْ عَلَيْكُمْ: اَلضُّحَى وَالْأَضْحَى وَالْوِتْرِ

*"Ada tiga hal yang diwajibkan bagiku, namun tidak wajib bagi kalian. Tiga hal itu adalah shalat Dhuha, shalat Idul Adha, dan shalat Witir."*[466]

Shalat Witir menurut Abu Hanifah hukumnya wajib seperti shalat Idul Adha dan Idul Fitri. Namun menurut Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf, hukum shalat Witir adalah sunnah mu'akkadah. Pendapat ini didukung para ı 'qaha lain.

Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya pada sebuah hadits Nabi saw. yang berbunyi, "Allah telah menambahkan shalat kepada kalian. Shalat itu berupa shalat Witir. Karena itu, dirikanlah shalat Witir antara shalat Isya sampai terbitnya fajar."[467] Hadits ini menunjukkan perintah, dan perintah itu mengandung arti wajib. Namun, ulama Hanafiyyah menganggap bahwa orang yang meninggalkan Witir tidak termasuk kafir. Hal ini karena wajibnya shalat Witir hanya berdasarkan hadits ahad. Karena itu, shalat Witir ini menurut mereka tidak boleh dilakukan dalam keadaan duduk atau di atas kendaraan tanpa ada udzur syar'i.

Selain hadits di atas, masih ada juga beberapa hadits lain yang menguatkan dasar shalat Witir, di antaranya hadits riwayat Abu Ayyub yang berbunyi, "Shalat Witir itu haq [*masyru'*], dan siapa saja yang ingin melakukannya sebanyak lima rakaat, maka lakukanlah. Dan siapa saja yang ingin melakukannya sebanyak tiga rakaat, maka lakukanlah. Dan yang ingin melakukannya hanya satu rakaat, juga boleh."[468]

Hadits riwayat Buraidah yang berbunyi, "Shalat Witir itu haq [*masyru'*], dan siapa saja yang tidak melakukan shalat Witir, maka tidak termasuk dari kami."[469]

Mayoritas ulama menyatakan bahwa shalat Witir termasuk sunnah dengan berdasarkan hadits-hadits berikut.

Ketika seorang badui bertanya tentang shalat apa saja yang wajib dilaksanakan, Rasulullah menjawab, *"Shalat lima waktu."* Orang itu bertanya lagi, "Apakah tidak ada shalat lain selain lima itu?" Beliau menjawab, *"Tidak, kecuali shalat sunnah."*[470]

Ubadah ibnush Shamit menganggap dusta pada orang yang mengatakan bahwa shalat Witir itu wajib. Lantas ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعَبْدِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

465 *Fathul Qadiir*, Vol. 1, hlm. 300-301; *al-Badaa'i*, Vol. 1, hlm. 270-274; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 411-414; *asy-Syarhul Kabiir*, Vol. 1, hlm. 315-318; *al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 83; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 221-223; *al-Mughni*, Vol. 2, hlm. 150-156; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 89; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 486-488.

466 HR Abu Dawud dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi.

467 HR al-Hakim dan Ahmad dari Ibnu Abbas. Imam adz-Dzahabi berkata, "Imam al-Hakim memilih diam dan tidak mengomentari hadits ini. Hadits ini gharib munkar." (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 115)

468 Hadits ini diriwayatkan oleh delapan sahabat Nabi saw.. Mereka itu adalah Kharijah bin Hudzafah, Amr ibnul Ash, Uqbah bin Amir, Ibnu Abbas, Abu Bashrah al-Ghifari, Amr bin Syu'aib, Ibnu Umar, dan Abu Sa'id al-Khudri (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari hadits Kharijah). Imam at-Tirmidzi berkata, hadits ini gharib. Imam al-Hakim berkata, "Hadits ini sanadnya shahih." Akan tetapi, keduanya tidak meriwayatkan hadits ini karena hanya seorang tabi'in sendiri yang meriwayatkannya (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 108-111).

469 HR Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 112).

470 HR Ahmad.

*'Allah telah mewajibkan shalat lima waktu bagi hamba-Nya dalam sehari semalam.'"*[471]

Dari Ali, ia berkata, "Shalat Witir itu hukumnya tidak wajib sebagaimana shalat lima waktu, karena shalat Witir itu termasuk sunnah Nabi saw.."[472]

Karena shalat Witir termasuk sunnah, maka boleh dilakukan di atas kendaraan meski tidak dalam keadaan darurat. Ibnu Umar berkata, "Rasulullah saw. pernah melakukan shalat Witir di atas unta beliau."[473]

Pendapat tentang sunnahnya shalat Witir adalah pendapat yang benar, karena hadits-hadits yang digunakan dasar wajibnya shalat Witir oleh kalangan Hanafiyyah. Jika memang hadits-hadits itu shahih, maka maksudnya hanyalah untuk menguatkan *masyru'*-nya shalat Witir bukan menjadi dasar wajibnya shalat Witir. Para ulama hadits juga sudah melakukan penelitian lebih dalam mengenai hadits-hadits yang mereka gunakan, sebagai dasar wajibnya shalat Witir. Hadits yang berbunyi, *"Siapa saja yang tidak melakukan shalat Witir maka tidak termasuk dari kami,"* adalah hadits dhaif. Sedangkan hadits riwayat Abu Ayyub yang berbunyi, *"Shalat Witir itu haq,"* meski para perawinya tsiqah, namun tujuan hadits ini adalah untuk menguatkan sunnahnya shalat Witir. Karena, Imam Ahmad sendiri berkata, "Siapa saja yang meninggalkan shalat Witir dengan sengaja, maka orang itu termasuk orang yang jelek dan kesaksiannya tidak diterima."

## 2. ORANG YANG WAJIB MELAKUKAN SHALAT WITIR MENURUT ABU HANIFAH

Shalat Witir menurut Abu Hanifah sama seperti shalat Jumat dan shalat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yaitu hukumnya wajib bagi setiap Muslim, baik lelaki maupun perempuan. Tentu saja setelah memasuki usia yang layak mengemban beban kewajiban. Dasarnya adalah hadits riwayat Abu Ayyub di atas yang berbunyi,

اَلْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ

*"Shalat Witir itu haq [masyru'] wajib bagi setiap Muslim. Shalat Witir boleh dilakukan sebanyak lima rakaat, tiga rakaat, dan boleh juga satu rakaat."*[474]

Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa shalat Witir termasuk sunnah mu'akkadah bagi setiap Muslim.

## 3. TATA CARA DAN BILANGAN RAKAAT SHALAT WITIR

Jumlah rakaat shalat Witir menurut madzhab Hanafiyyah adalah tiga rakaat sekaligus tanpa diselingi dengan salam, karena salamnya dilakukan di akhir rakaat, sama seperti shalat Maghrib. Sehingga jika lupa duduk tasyahud awal, maka tidak perlu mengulangnya karena justru akan membatalkan shalat jika mengulangnya. Jumlah rakaat ini diambil dari hadits riwayat Aisyah yang berbunyi, "Rasulullah saw. melakukan shalat Witir sebanyak tiga rakaat dan tidak melakukan salam kecuali pada akhir shalat."[475]

Shalat Witir tiga rakaat tidak boleh dilakukan tanpa niat terlebih dahulu. Kemudian setelah niat dan takbir lantas membaca surah al-Faatihah dan surah lain pada rakaat pertama dan kedua. Melakukan dua tasyahud,

[471] Muttafaq 'alaih. Hadits yang senada terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari riwayat Mu'adz yang berbunyi, "Allah telah mewajibkan kepada kalian shalat lima waktu dalam sehari semalam." (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 114).

[472] HR Abu Dawud dan Ahmad.

[473] HR Ahmad dan dianggap hasan oleh Imam at-Tirmidzi.

[474] *Muttafaq 'alaih.*

[475] HR Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hiban, dan al-Hakim (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 112).

awal dan akhir. Pada rakaat ketiga tidak perlu membaca doa Iftitah lagi. Bertakbir dengan mengangkat kedua tangan kemudian membaca doa Qunut setelah membaca surah, yaitu sebelum ruku' pada rakaat ketiga. Shalat Witir dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.

Ulama Malikiyyah berkata, "Shalat Witir itu satu rakaat yang didahului dengan shalat *syafa'* (shalat sunnah ba'diyyah isya) dengan diselingi salam. Setelah membaca surah al-Faatihah, dianjurkan membaca surah al-Ikhlaash dan *mu'awwidzatain*."

Ulama Hanabilah sependapat dengan Malikiyyah[476] bahwa shalat Witir itu hanya satu rakaat. Imam Ahmad berkata, "Kami berpendapat bahwa shalat Witir itu satu rakaat. Namun jika melakukannya sebanyak tiga rakaat atau lebih, juga tidak apa-apa."

Ulama Syafi'iyyah berkata, "Minimal bilangan shalat Witir itu adalah satu rakaat dan maksimalnya sebelas rakaat. Jika hendak melakukan shalat Witir lebih dari satu rakaat, maka afdhalnya diselingi dengan salam. Pertama, niat shalat Witir dua rakaat kemudian salam, dan kedua niat shalat Witir satu rakaat kemudian salam lagi. Ibnu Hibban meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. memisahkan antara shalat genap dan shalat Witir dengan salam."

Dalil yang digunakan oleh Malikiyyah dan Hanabilah adalah juga dalil yang digunakan oleh Syafi'iyyah sebagai dalil batas minimal witir satu rakaat, yaitu hadits Muslim dari Umar dan Ibnu Abbas yang berbunyi, "Shalat Witir itu satu rakaat dan dilaksanakan pada akhir malam." Abu Dawud meriwayatkan hadits dari Abu Ayyub yang berbunyi, *"Siapa saja yang ingin shalat Witir satu rakaat, maka laksanakanlah."* Dalam kitab shahihnya, Ibnu Hiban meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat witir satu rakaat."

Bilangan shalat Witir minimal sempurnanya adalah tiga rakaat dan lebih sempurnanya adalah lima, tujuh, sembilan, dan sebelas rakaat. Sebelas rakaat itu batas maksimal bilangan shalat Witir. Sayyidah Aisyah r.a. berkata, "Rasulullah saw. selalu melakukan shalat malam sebanyak sebelas rakaat, dan beliau tidak menambahnya baik dalam bulan Ramadhan maupun pada bulan-bulan lainnya." Karena itu, tidak sah hukumnya menambah jumlah bilangan rakaat Witir seperti shalat sunnah Rawatib. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah r.a. ia berkata, "Rasulullah saw. mendirikan shalat antara selesai shalat Isya sampai terbit fajar sebanyak sebelas rakaat, dengan salam tiap dua rakaat, dan witir satu rakaat."[477]

Bilangan Witir sebanyak lima rakaat berdasarkan hadits riwayat Abu Ayyub yang berbunyi,

اَلْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

*"Shalat Witir itu haq dan wajib atas setiap Muslim. Siapa saja yang ingin shalat Witir sebanyak lima rakaat, maka lakukanlah...,"*

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit bahwa ia melakukan shalat Witir sebanyak lima rakaat. Dari Sayyidah Aisyah, ia meriwayatkan—hadits muttafaq 'alaih— yang berbunyi, "Setiap malam Rasulullah saw. mendirikan shalat sebanyak tiga belas rakaat. Lima rakaat dari tiga belas itu digunakan untuk shalat Witir, dan beliau tidak duduk dalam rakaat itu kecuali pada

476 HR al-Hakim dan ia berkata, "Hadits ini masuk dalam syarat Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya." Imam an-Nasa'i juga meriwayatkan hadits ini, hanya saja dengan redaksi yang agak berbeda, yaitu "Nabi saw. shalat Witir sebanyak tiga rakaat dan tidak mengucapkan salam pada rakaat kedua." (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 118)

477 *Al-Mughnii*, Vol. 2, hlm. 150.

akhir shalat." Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi saw..[478] Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda,

لاَ تُوَتِّرُوا بِثَلاَثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلاَ تُشَبِّهُوا بِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ

*"Janganlah kalian shalat Witir tiga rakaat, tetapi witirlah sebanyak lima atau tujuh rakaat. Janganlah kalian menyerupakan shalat Witir dengan shalat Maghrib."*[479]

Bilangan shalat Witir sebanyak tujuh atau sembilan rakaat dalilnya dari hadits riwayat Aisyah dalam *Shahih Muslim* dan *Sunan Abu Dawud*, serta dikuatkan oleh riwayat Ibnu Abbas.

Adapun bilangan shalat Witir sebanyak sebelas rakaat dalilnya adalah hadits riwayat Aisyah di atas dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

Imam Ahmad berkata, "Hadits-hadits yang menyatakan bahwa Nabi saw. melakukan Witir dengan satu rakaat dilakukan setelah didahului shalat sebelumnya."

### 4. WAKTU SHALAT WITIR

Waktu untuk melaksanakan shalat Witir menurut mayoritas ulama adalah waktu antara shalat Isya sampai terbit fajar. Jadi, shalat Witir tidak boleh dilaksanakan sebelum shalat Isya. Jika sengaja atau lupa melakukan shalat Witir sebelum shalat Isya, maka shalatnya tidak dianggap shalat Witir.

Menurut Abu Hanifah, waktu shalat Witir adalah juga waktu shalat Isya. Hanya saja, dilakukan berurutan setelah shalat Isya, dan tidak boleh dilakukan sebelum shalat Isya meskipun waktunya sama karena satu syarat tidak terpenuhi yaitu syarat tertib, kecuali jika memang lupa maka tidak perlu mengulangnya lagi. Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf berkata, "Yang melakukan shalat Witir sebelum Isya karena lupa, maka ia harus mengulangnya lagi." Dalilnya hadits yang berbunyi,

إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ الْوِتْرُ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ

*"Allah telah menyediakan shalat yang lebih baik bagi kalian daripada harta yang paling berharga. Shalat itu adalah shalat Witir yang ditentukan untuk kalian dari Isya sampai terbit fajar."*[480]

Dalil panjangnya waktu shalat Witir pada malam hari adalah hadits riwayat Aisyah r.a.. Ia berkata, "Setiap malam Rasulullah saw. melakukan shalat Witir. Mulai dari awal, pertengahan, dan akhir malam. Dan akhir waktu shalat Witir adalah waktu sahur."[481] Dalil lain hadits riwayat Abu Said r.a., Rasulullah saw. bersabda, *"Lakukanlah shalat Witir sebelum fajar datang."*[482]

Waktu pilihan untuk shalat Witir menurut Malikiyyah adalah pada sepertiga malam, sedangkan waktu dharuri atau mendesaknya adalah menjelang terbit fajar shalat Subuh. Jika shalat Witir di luar batas waktu dharuri, maka gugur shalat Witirnya. Karena, waktu itu digunakan untuk shalat sunnah qabliyah Subuh. Jika tidak ada udzur, makruh hukumnya melakukan shalat Witir sampai batas waktu dharuri, sedangkan afdhalnya adalah pada akhir malam.

Siapa saja yang melakukan shalat Witir,

---

478 *Muttafaq 'alaih.*
479 *Lihat al-Mughnii*, Vol. 2, hlm. 159.
480 HR ad-Daruquthni dan ia berkata, "Para perawi hadits ini semuanya tsiqat." *(Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 35).
481 HR Lima Perawi selain an-Nasa'i (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 39).
482 HR Jama'ah (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 40).

namun kemudian melakukan shalat nafilah lain, maka tidak perlu mengulang Witirnya lagi, menurut pendapat mayoritas ulama karena tidak ada dua Witir dalam satu malam.

Waktu pilihan shalat Witir menurut Syafi'iyyah adalah sampai pertengahan malam, sedangkan setelah itu termasuk waktu *jawaz* (boleh). Jika seseorang mendirikan shalat Isya dan Maghrib dengan jamak takdim, maka setelah itu ia boleh melakukan Witir, meski belum masuk waktu Isya. Akan tetapi, sunnahnya melakukan Witir di akhir malam meski tidur dulu sebelumnya. Dalilnya hadits riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi,

اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

*"Jadikanlah akhir shalat malam kalian untuk shalat Witir."*

Jika seseorang berniat hendak shalat Tahajud, maka shalat Witirnya diakhirkan. Namun, boleh juga melakukan Witir setelah shalat Isya dan sunnah rawatib jika memang tidak yakin bisa bangun pada tengah malam. Akan tetapi jika yakin bisa bangun pada pertengahan malam, maka afdhalnya mengakhirkan shalat witir. Dalilnya hadits riwayat Muslim yang berbunyi,

مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ

*"Siapa saja yang khawatir tidak bisa bangun pada akhir malam, maka shalatlah Witir sebelum tidur. Namun jika mampu, maka akhirkanlah Witir di akhir malam karena shalat pada waktu itu disaksikan [para malaikat]."*

Hadits lain berbunyi, *"Bergegaslah melakukan shalat Witir sebelum subuh."*[483]

Jika seseorang telah melakukan shalat Witir, namun kemudian melakukan Tahajud, maka tidak disunnahkan untuk mengulang shalat Witir lagi karena ada hadits yang berbunyi, *"Tidak ada dua Witir dalam satu malam."*[484]

Waktu shalat Witir yang mustahab menurut Hanafiyyah adalah pada akhir malam karena riwayat Sayyidah Aisyah yang mengatakan bahwa ia pernah ditanya mengenai shalat Witir Rasulullah saw., dan ia menjawab, "Terkadang Rasulullah saw. melakukan shalat Witir di awal malam, terkadang di pertengahan, dan terkadang di akhir malam. Akan tetapi pada akhir hayatnya, beliau melakukan shalat witir di akhir malam."[485] Rasulullah saw. bersabda,

يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ

*"Shalatlah kalian dua rakaat-dua rakaat. Dan jika takut waktu subuh datang, maka shalatlah Witir satu rakaat."*[486]

Waktu shalat witir yang afdhal menurut Hanabilah adalah akhir malam, sama seperti pendapat Hanafiyyah. Pendapat ini muttafaq 'alaih karena hadits riwayat Muslim di atas yang berbunyi, *"Siapa saja yang khawatir tidak bisa bangun pada akhir malam...,"* juga hadits Bukhari Muslim di atas yang berbunyi, *"Jadikanlah akhir shalat kalian pada malam hari untuk shalat Witir. Dan jika takut tidak bisa bangun pada akhir malam, maka baiknya*

---

483 HR Jama'ah kecuali Bukhari dan Abu Dawud.

484 Abu Hurairah berkata, "Kekasihku [Rasulullah] berwasiat kepadaku tiga hal, yaitu untuk puasa tiga hari tiap bulannya, melakukan dua rakaat shalat Dhuha, dan melakukan shalat Witir sebelum tidur." Hadits ini ditujukan untuk orang yang tidak mampu bangun pada akhir malam.

485 HR Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Dhiya' dari Thalq bin Ali. Hadits ini dhaif, namun dianggap shahih oleh Ibnu Hibban (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 45).

486 HR Abu Dawud dalam Sunan-nya dengan redaksi yang agak berbeda (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 145).

*melakukan shalat Witir di awal malam."* Hadits ini juga muttafaq 'alaih karena Rasulullah saw. berwasiat kepada Abu Hurairah, Abu Dzar, dan Abu Darda' untuk melakukan shalat Witir sebelum tidur. Beliau bersabda,

*"Siapa saja yang khawatir tidak bisa bangun pada akhir malam, maka lakukanlah shalat Witir pada awal malam."*[487]

Siapa saja yang melakukan shalat Witir di awal malam, lantas melakukan shalat Tahajud maka baiknya, menurut Hanabilah untuk melakukannya dua rakat-dua rakaat tanpa mengurangi shalat Witirnya. Artinya jika ia terbangun pada malam hari dan sudah melakukan Witir sebelum tidur, maka baiknya melakukan shalat satu rakaat untuk menggenapkan Witirnya yang pertama. Kemudian baru shalat Tahajud dan diakhiri dengan shalat Witir lagi karena Rasulullah saw. bersabda, *"Jadikanlah akhir shalat kalian untuk shalat Witir."* Pendapat ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama.

Ulama Hanabilah menuturkan, bahwa jika seseorang melakukan shalat bersama dengan imam sampai selesai shalat Witir, namun ia juga hendak melakukan Witir lagi pada akhir malam, maka ia tidak perlu mengikuti salamnya imam, melainkan berdiri dan menambah satu rakaat lagi untuk menggenapkan shalatnya bersama imam.

### 5. BACAAN DALAM SHALAT WITIR

Membaca surah dalam tiap rakaat shalat Witir hukumnya wajib menurut Hanafiyyah, dan menurut mereka, *mandub* hukumnya membaca surah al-A'laa pada rakaat pertama, membaca surah al-Kaafiruun pada rakaat kedua, dan membaca surah al-Ikhlaash pada rakaat ketiga. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Ubay bin Ka'b bahwa Rasulullah saw. dalam shalat Witir membaca surah al-A'laa pada rakaat pertama, kemudian membaca surah al-Kaafiruun pada rakaat kedua, dan membaca surah al-Ikhlaash pada rakaat ketiga. Rasulullah saw. tidak mengucapkan salam kecuali pada rakaat ketiga.[488]

Menurut madzhab Malikiyyah, mandub hukumnya membaca surah al-Ikhlaash dan surah al-Mu'awwidzatain setelah surah al-Faatihah pada satu rakaat shalat Witir, sedangkan dalam shalat *syaf'* [genap] membaca surah al-A'laa pada rakaat pertama, dan surah al-Kaafiruun pada rakaat kedua setelah surah al-Faatihah. Mengucapkan salam setelah dua rakaat, kecuali jika mengikuti imam yang shalat Witirnya sekaligus tiga rakaat tanpa diselingi salam. Akan tetapi niatnya tetap dua rakaat pertama untuk shalat *syaf'* dan rakaat terakhir untuk shalat Witir, karena makruh hukumnya menggabungkan shalat *syaf'* dan shalat Witir sekaligus tanpa diselingi salam kecuali jika ikut imam yang menggabungkan keduanya. Makruh juga hukumnya melakukan shalat Witir satu rakaat tanpa didahului shalat *syaf'* dua rakaat meski bagi orang sakit ataupun dalam perjalanan.

Adapun menurut Syafi'iyyah, sunnah hukumnya bagi orang yang melakukan shalat Witir tiga rakaat, setelah surah al-Faatihah untuk membaca surah al-A'laa pada rakaat pertama, surah al-Kaafiruun pada rakaat kedua, dan pada rakaat ketiga membaca surah al-Ikhlaash dan surah al-Mu'awwidzatain [surah al-Falaq dan surah an-Naas]. Sebaiknya bagi orang yang melakukan shalat Witir lebih dari tiga rakaat untuk membaca surah-surah di atas juga, karena Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi saw. dalam shalat Witir setelah surah al-Faatihah membaca surah al-A'laa pada rakaat pertama, surah al-Kaafiruun pada rakaat ke-

[487] HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 145).
[488] Semua hadits ini derajatnya shahih dan diriwayatkan oleh Imam Muslim.

dua, dan pada rakaat ketiga membaca surah al-Ikhlaash dan Mu'awwidzatain."[489]

Sedangkan menuruth Hanabilah, dalam shalat Witir sunnahnya cukup dengan membaca surah al-Ikhlaash saja setelah al-Faatihah. Dalilnya hadits riwayat Ubay bin Ka'ab yang telah lewat di atas. Mereka berpendapat bahwa hadits riwayat Sayyidah Aisyah yang digunakan hujjah kurang kuat, karena dalam sanadnya terdapat Yahya bin Ayyub yang tergolong dhaif. Karena itu, Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in mengingkari tambahan surah al-Mu'awwidzatain setelah al-Ikhlaash dalam shalat Witir.

## 6. DOA QUNUT DALAM SHALAT WITIR

Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah berkata,[490] doa Qunut dalam shalat Witir dibaca sepanjang tahun, tidak hanya pada waktu bulan Ramadhan saja. Hanya saja ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa doa qunut itu dibaca pada rakaat ketiga sebelum ruku', karena Rasulullah saw. juga membaca doa Qunut sebelum ruku'.[491] Adapun caranya adalah dengan membaca takbir sambil mengangkat kedua tangan, lalu membaca doa Qunut. Imam Ali meriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau jika hendak membaca doa Qunut memulainya dengan bertakbir terlebih dahulu. Pendapat ini sama dengan pendapat Malikiyyah, namun bukan pada shalat Witir, melainkan untuk shalat Subuh.

Ulama Hanabilah berkata, "Doa Qunut dibaca setelah ruku' karena hadits riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw. membaca doa Qunut setelah ruku'." Dikuatkan lagi dengan hadits riwayat Zuhri dari Sa'id dan Abu Salamah, juga riwayat Abu Hurairah dan dari Anas bahwa Nabi saw. membaca doa Qunut setelah ruku'.[492] Menurut mereka hadits riwayat Ubay menjadi perdebatan, sedangkan hadits riwayat Ibnu Mas'ud termasuk *matruk*.

Redaksi doa Qunut menurut Hanafiyyah adalah doa yang masyhur dari Umar dan putranya, yaitu doa yang berbunyi, *"Allaahumma innaa nasta'iinuka wa nastahdiik..."* sebagaimana telah kami tuturkan dalam pembahasan tentang doa Qunut. Setelah itu membaca shalawat atas Nabi saw. pada akhir Qunut menurut pendapat ulama yang memfatwakannya.

Akan tetapi, yang lebih utama menurut ulama Hanabilah adalah doa Qunut yang berbunyi, اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ, namun boleh menambahkan doa dengan *allaahumma innaa nasta'iinuka....* Akan tetapi, yang lebih shahih menurut Hanafiyyah adalah doa itu dibaca secara samar.[493]

Menurut Hanabilah doa Qunut itu dibaca dengan suara keras bagi imam dan orang yang shalat *munfarid*.

Ulama Syafi'iyyah berkata, "Disunnahkan membaca doa Qunut setelah ruku pada akhir Witir pertengahan kedua bulan Ramadhan. Bacaannya sama dengan doa Qunut shalat Subuh, namun menurut pendapat yang lebih shahih pada shalat Subuh doa Qunutnya ditambah doa *allaahumma innaa nasta'iinuka wa nastahdiika wa nastaghfiruka...* pendapat ini bersumber dari riwayat Abu Dawud dan Baihaqi

---

489 HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 34, 42).

490 HR Para pemilik kitab empat Sunan dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 118).

491 *Al-Mughnii*, Vol. 2, hlm. 151-153.

492 Hadits ini diriwayatkan dari empat Sahabat Nabi saw.. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab oleh an-Nasa'i dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud oleh ad-Daruquthni dan Ibnu Abi Syaibah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Abu Nu'aim dalam kitab *al-Hilyah*. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar oleh ath-Thabrani. Akan tetapi, hadits dari Ibnu Mas'ud hukumnya matruk, sedangkan hadits dari Ibnu Abbas termasuk gharib, dan hadits dari Ibnu Umar hanya Sa'id bin Salim yang meriwayatkannya (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 123).

493 *Muttafaq alaih*.

bahwa Ubay bin Ka'b membaca doa Qunut pada pertengahan kedua bulan Ramadhan ketika selesai shalat Tarawih.[494]

### a. Dzikir Setelah Witir

Setelah shalat Witir disunnahkan untuk berdzikir membaca, *Subhaanal malikul qudduus* sebanyak tiga kali dengan memanjangkan suara bacaan itu pada kali ketiga. Ubay bin Ka'ab berkata, "Setelah selesai salam dari shalat Witir Rasulullah saw. selalu membaca *Subhaanakal malikul qudduus*."[495] Abdurrahman bin Abzay meriwayatkan bahwa dalam shalat Witir membaca surah al-A'laa, surah al-Kaafiruun, dan surah al-Ikhlaash. Dan jika selesai beliau membaca سُبْحَانَكَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ• sebanyak tiga kali sambil memanjangkan suara pada kali ketiganya.

### b. Membaca Doa Setelah Witir

Dari Ali bin Abi Thalib, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pada akhir Witir membaca doa,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

*"Ya Allah, dengan keridhaan-Mu aku berlindung kepada-Mu dari murka-Mu, dengan kemaafan-Mu aku berlindung dari siksaan-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari siksaan-Mu. Dan aku tidak mampu menghitung pujian yang pantas untuk-Mu, sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri."*

### c. Sifat Witir Rasulullah saw.

Dari Sa'id bin Hisyam, ia pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Beritahulah kepadaku mengenai Witirnya Rasulullah." Aisyah menjawab, "[Sebelum tidur] aku menyediakan siwak dan air wudhu untuk Rasulullah saw.. [malamnya] beliau bangun memakai siwak, wudhu, dan shalat sebanyak sembilan rakaat,[496] tanpa duduk kecuali pada rakaat kedelapan untuk berdzikir, membaca tahmid, berdoa, dan kemudian bangkit tanpa salam."

Kemudian beliau bangkit untuk rakaat kesembilan. Selanjutnya duduk untuk berdzikir, membaca tahmid, berdoa, dan mengucapkan salam. Kemudian shalat dua rakaat setelahnya, namun dalam posisi duduk. Jadi, jumlah seluruhnya sebelas rakaat.

Akan tetapi setelah lanjut usia, Rasulullah saw. melakukan Witir hanya tujuh rakaat, dan menambahkan shalat seperti di atas, jadi seluruhnya sembilan rakaat.

Rasulullah saw. jika melakukan shalat sunnah malam, maka beliau selalu rutin menjaganya. Dan ketika ketiduran atau sakit hingga tidak bisa melakukan shalat, maka beliau akan melakukan shalat itu pada siang harinya sebanyak dua belas rakaat. Aku tidak pernah melihat Rasulullah saw. membaca Al-Qur'an khatam dalam semalam, tidak juga shalat malam sampai pagi, dan tidak juga puasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadhan.

Hadits yang sama juga diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa'i, dan Abu Dawud, namun pada bagian akhir hadits agak berbeda. "Kemudian setelah lanjut usia, Rasulullah saw. shalat Witir sebanyak tujuh rakaat tanpa duduk kecuali pada rakaat keenam dan ketujuh, namun tidak salam kecuali pada rakaat ketujuh."

Dalam riwayat an-Nasa'i, Sayyidah Aisyah berkata, "Kemudian setelah lanjut usia, Rasulullah saw. shalat sebanyak tujuh rakaat tanpa duduk kecuali pada akhir rakaat."

---

[494] Mereka menggunakan dalil hadits yang berbunyi, "Sebaik-baik doa adalah yang samar."
[495] Ulama Hanabilah berkomentar, "Riwayat ini sanadnya terputus."
[496] HR Abu Dawud.

# HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT

Shalat sebagaimana kita ketahui adalah ibadah yang terdiri atas bacaan dan perbuatan tertentu yang wajib dijalankan dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, agar shalat itu benar sesuai dengan tuntunan dan perintah Rasulullah saw., *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."*

Jika dalam praktik ibadah shalat itu ada perbuatan atau perkara yang bertentangan dengan tata cara shalat yang syar'i, maka shalatnya rusak atau batal. Para ulama sepakat bahwa kata rusak dan batal jika digunakan dalam hal ibadah artinya sama, sedangkan dalam muamalah, seperti jual beli, maka kedua kata tersebut menurut Hanafiyyah mempunyai arti yang berbeda.

Jika praktik ibadah dianggap rusak, maka wajib mengulanginya karena yang dimaksud dengan rusak atau batal adalah keluarnya ibadah dari jalur yang sudah ditentukan karena kurangnya rukun-rukun yang telah ditentukan.

Terkadang shalat sudah dianggap batal dari permulaan takbir karena tidak lengkapnya syarat-syarat sah shalat, seperti bersuci dan menutup aurat. Adapun jika aurat terbuka di tengah shalat maka hukumnya batal menurut Hanafiyyah, dengan catatan kalau memang terbukanya aurat itu selama penunaian satu rukun, yaitu sekitar selesainya bacaan tasbih sebanyak tiga kali. Shalat juga dianggap batal dari awalnya jika salah satu rukunnya tidak dipenuhi, yaitu jika tidak membaca takbiratul ihram. Bisa juga batal di tengah-tengah shalat jika memang salah satu rukunnya tidak dijalankan, seperti tidak melakukan ruku' atau sujud.

## A. PERTAMA - HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT MENURUT FUQAHA

Menurut para fuqaha, hal-hal terpenting yang dapat membatalkan shalat adalah sebagai berikut,[497] —perlu diketahui bahwa

497 *Ad-Durrul Mukhtaar,* Vol. 1, hlm. 574-593; *al-Badaa'i,* Vol. 1, hlm 233-242; *Maraaqil Falaah,* hlm. 52-54; *asy-Syarhush Shaghiir,* Vol. 1, hlm. 343-356; *Haasyiyyah Bajuri,* Vol. 1, hlm. 182-186; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah,* hlm. 51; *Mughnil Muhtaaj,* Vol. 1, hlm. 194-200; *al-Muhadzdzab,* Vol. 1, hlm. 86-88; *Kasyaaful Qinaa',* Vol. 1, hlm. 465-470; *al-Mughnii,* Vol. 2, hlm. 1-5, dan 44-62.

Hanafiyyah menyebutkan 68 perkara yang membatalkan shalat, sedangkan menurut Malikiyyah hanya 30 perkara, Syafi'iyyah menyebutkan 27 perkara, dan Hanabilah menyebutkan sekitar 36 perkara yang membatalkan shalat—.

### 1 – BERBICARA

Yang dimaksud berbicara di sini adalah mengucapkan suara selain bacaan shalat, baik sengaja maupun lupa yang lebih dari dua huruf meski tidak dipahami, atau satu huruf yang dapat dipahami. Zaid bin Arqam berkata,

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى نَزَلَتْ { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلاَمِ

*"Dahulu dalam shalat kami berbicara satu sama lainnya sehingga turun firman Allah yang berbunyi, '...Dan laksanakanlah (shalat) karena Allah dengan khusyuk.'* **(al-Baqarah: 238)** setelah itu kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara dalam shalat."[498]

Hadits lain yang menguatkan adalah riwayat Mu'awiyyah bin Hakam as-Sulami yang berbunyi, "Ketika aku sedang shalat bersama Rasulullah saw. tiba-tiba ada salah seorang dari kami yang bersin. Lantas aku berkata, '*Yarhamukallaah.*' Mendengar ucapanku itu, orang-orang memerhatikanku. Lantas aku bertanya, 'Celaka! Mengapa kalian menatapku seperti itu?' Kemudian mereka menepukkan tangan pada paha mereka sendiri. Dan ketika mereka menyuruhku untuk diam, maka aku pun diam. Setelah selesai shalat, Rasulullah saw. memanggilku. Dan sungguh aku tidak pernah melihat metode pendidikan yang lebih baik daripada metode pendidikan beliau. Demi Allah, Rasulullah saw. tidak menegur, memukul, ataupun memakiku. Beliau hanya bersabda,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

*'Shalat itu tidak patut dicampur dengan ucapan manusia, dan yang diperbolehkan dalam shalat hanyalah bacaan tasbih, takbir, dan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an.'"*[499]

Di antara ucapan yang membatalkan shalat adalah berdehem tanpa ada udzur jika memang disertai keluarnya dua huruf atau lebih. Kemudian yang membatalkan shalat lagi adalah mengeluh, merintih, menggerutu, dan menangis jika mengandung huruf-huruf yang jelas terdengar. Kecuali, jika memang sedang sakit atau benar-benar merasakan takut kepada Allah. Menjawab orang yang bersin dan menjawab salam juga membatalkan shalat. Berdoa dengan redaksi yang mirip dengan omongan manusia juga membatalkan shalat, hanya saja para ulama mempunyai perincian dalam hal ini.

#### a. Ulama Hanafiyyah berpendapat,[500]

menurut pendapat yang *mukhtar*, shalat dianggap batal jika mengucapkan kalimat baik dengan sengaja, lupa, tidak tahu, kesalahan, maupun terpaksa, yaitu dengan mengucapkan dua huruf atau satu huruf yang dapat dipahami, seperti (عِ) atau mengucapkan huruf (قِ). Hukum ini sama halnya dengan mengucapkan salam kepada seseorang atau menjawab salam dengan lisannya, bukan dengan tangannya

---

498 HR Jama'ah kecuali Ibnu Majah (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 311).

499 HR Ahmad, Muslim, an-Nasa'i, dan Abu Dawud (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 314). Imam al-Mundziri berkata, "Ucapan 'maka aku pun diam' maksudnya dia masih hendak berbicara, namun akhirnya diam."

500 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 574-593; *al-Badaa'i*, Vol. 1, hlm. 220, 232-242; *Fathul Qadiir*, Vol. 1, hlm. 280-286.

—menjawab salam dengan tangan hukumnya makruh menurut pendapat yang mu'tamad—, atau menjawab orang yang bersin, atau memanggil seseorang dengan ucapan "Yaa" meskipun lupa. Akan tetapi, jika seseorang lupa dan mengucapkan salam keluar dari shalat karena menganggap shalatnya sudah sempurna, namun padahal belum, maka shalatnya tidak batal. Jika seseorang berjabat tangan dengan niat salam, maka shalatnya batal. Karena, ia melakukan banyak gerakan. Jika menghardik anjing atau kucing, atau menggiring keledai dengan ucapan yang tidak termasuk huruf hijaiyyah, maka shalatnya tidak batal. Karena, suara yang keluar bukan termasuk huruf hijaiyyah.

Orang yang menangis histeris dalam shalat karena mendengar musibah, maka shalatnya batal karena terang-terangan menunjukkan musibah itu.

Shalat juga dianggap batal karena berdehem dengan mengeluarkan dua huruf tanpa udzur. Namun jika ada udzur, seperti misalnya karena memang sudah tabiat, maka shalatnya tidak batal, atau karena ada tujuan yang baik, seperti membaguskan suara atau menunjukkan imam pada hal yang benar, atau dengan tujuan memberi tahu orang lain bahwa ia berada dalam shalat. Semua itu tidak membatalkan shalat menurut pendapat yang shahih. Jelasnya, berdehem dalam shalat jika ada udzur tidak membatalkan shalat. Shalat dianggap batal jika berdoa dengan doa yang menyerupai ucapan manusia, yaitu doa yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an ataupun hadits.

Shalat juga batal karena merintih *(aah)*, mengeluh (*huuh*), menggerutu, atau menangis hingga mengeluarkan huruf. Kecuali, karena sakit yang tak tertahan sehingga dengan *refleks* keluar rintihan dan keluhan. Hal ini tidak membatalkan karena keadaannya sama dengan bersin, batuk, bersendawa, dan menguap, meskipun mengeluarkan huruf.

Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, meniup dalam shalat dengan menimbulkan suara yang dapat terdengar dapat membatalkan shalat, baik dengan tujuan menggerutu maupun tidak. Ibnu Abbas berkata, "Meniup dalam shalat termasuk dalam kategori bicara."[501]

Tidak batal shalat seseorang yang berdoa karena mendengar imam membaca ayat mengenai surga dan neraka, lantas ia menangis dan berkata, *balaa* (بلى) atau *na'am* (نعم) karena hal itu menunjukkan kekhusyukan.

Akan tetapi shalat dianggap batal jika menjawab kabar buruk, membaca *istirja'*, yaitu dengan mengucapkan "إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ" **(al-Baqarah: 156)** Hal ini batal karena menjadikannya sebagai jawaban sehingga seperti ucapan manusia.

Membaca ayat Al-Qur'an dalam shalat jika niatnya untuk menjawab pertanyaan, maka shalatnya batal. Contohnya seperti, jika ditanya apakah ada tuhan lain selain Allah, lantas dijawab, "*Laa ilaaha illallaah.*" Atau ditanya, "Harta apa yang engkau miliki?" Lantas dijawab, "*Kuda, baghal, dan keledai.*" **(an-Nahl: 8)** atau ditanya, "Anda datang dari mana? " Lantas dijawab, "*...sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi (tidak ada penghuninya).*" **(al-Hajj: 45)**

Membaca ayat Al-Qur'an dalam shalat juga dianggap batal, jika niatnya untuk bertanya atau menyuruh. Misalnya hendak menyuruh orang yang bernama Yahya, lantas ia membaca ayat yang berbunyi, "*Wahai Yahya! Ambillah (pelajarilah) Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh.*" **(Maryam: 12)** atau bertanya kepada orang yang bernama Musa dengan ayat yang berbunyi, "*Dan apakah yang ada di*

501 HR Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 317).

*tangan kananmu, wahai Musa?"* **(Thaahaa: 17)** atau memberi izin masuk pada orang yang berada di pintu dengan membaca ayat yang berbunyi, *"...Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia...."* **(Ali 'Imran: 97)**

Jika dalam shalat dan mendengar imam manyebutkan nama Allah, seperti membaca " لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ " lantas ia menjawab dengan ucapan *"Jalla jalaaluh,"* atau membaca shalawat jika disebutkan nama Nabi, atau mengucapkan " صَدَقَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ," jika niatnya untuk menjawab maka shalatnya batal. Namun jika niatnya untuk mengagungkan Allah dan membaca shalawat, maka shalatnya tidak batal. Karena, hal itu tidak bertentangan dengan shalat.
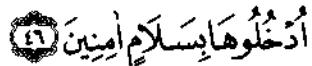
Shalat tidak batal karena melihat tulisan yang dapat dipahami. Hanya saja, hukumnya makruh. Adapun membaca Al-Qur'an dari mushaf ketika shalat, menurut Abu Hanifah, shalatnya batal karena memegang mushaf, melihat, dan membolak-balikkan halamannya, termasuk melakukan banyak gerakan, dan juga mirip dengan talqin dari orang lain. Akan tetapi, menurut Imam Muhammad dan Abu Yusuf, hal itu tidak membatalkan shalat. Hanya saja, hukumnya makruh karena membaca Al-Qur'an dari mushaf dalam shalat termasuk ibadah yang ditambahkan pada ibadah lain. Hal ini makruh karena menyerupai Ahli Kitab.

**b. Ulama Malikiyyah berpendapat,**[502]

syarat sahnya shalat itu di antaranya dengan tidak berbicara, kecuali dengan ucapan yang termasuk bagian shalat atau dengan tujuan untuk membetulkan shalat. Jika ada ucapan lain selain bacaan shalat meski satu kalimat, semisal mengucapkan kalimat "ya" atau "tidak" untuk menjawab pertanyaan, maka shalatnya batal. Akan tetapi, jika ucapan yang dikeluarkan itu untuk memperingatkan kesalahan dalam shalat dan sesuai kebutuhan, maka hal itu tidak membatalkan shalat. Namun jika ucapan yang dikeluarkan itu banyak, maka shalatnya batal. Misalnya pada shalat empat rakaat, tetapi imam lupa dan mengucapkan salam pada rakaat kedua. Atau misalnya imam bangkit lagi, padahal sudah pada rakaat terakhir dan kebetulan makmumnya tidak tahu cara mengingatkan imam, lantas ia berkata, "Anda masih dalam rakaat kedua," atau "Anda sudah pada rakaat terakhir," maka hukumnya tidak apa-apa, karena mengikuti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a..

Ia berkata, "Kami pernah shalat Zhuhur atau Ashar bersama Rasulullah saw., dan pada rakaat kedua beliau mengucapkan salam. Setelah itu, beliau mendekati pohon di arah kiblat dan bersandar padanya dengan wajah marah. Di antara makmum terdapat Abu Bakar dan Umar. Namun, keduanya takut untuk berbicara. Setelah orang-orang bergegas keluar, lelaki yang berjulukan *"Dzul Yadain"* atau "Pemilik Dua Tangan" bertanya, "Ya Rasulullah! Anda sengaja mengqashar shalat atau memang lupa?" Beliau menjawab, *"Aku tidak mengqashar juga tidak lupa."* Lelaki itu berkata lagi, "Anda tadi shalat dua rakaat." Beliau bertanya, *"Apakah benar apa yang dikatakan 'Pemilik Dua Tangan' ini?"* Para sahabat menjawab, "Benar." Setelah itu, beliau langsung maju ke depan, shalat dua rakaat, salam, dan sujud Sahwi dua kali, kemudian salam lagi.[503] Siapa saja yang dalam shalat membaca ayat dengan tujuan memberikan pemahaman kepada seseorang maka shalatnya tidak batal. Contohnya, membaca ayat yang berbunyi,

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ﴿٤٦﴾

502 *Asy-Syarhush Shaghiir,* Vol. 1, hlm. 344; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah,* hlm. 50.

503 HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah (*Nashbur Raayah,* Vol. 2, hlm. 67).

*"Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman."* **(al-Hijr: 46)**

Shalat dianggap batal jika seseorang dengan sengaja bersuara meski tanpa huruf yang jelas, seperti kicau burung. Sengaja meniup dengan mulut juga membatalkan shalat, berbeda dengan hidung. Shalat juga batal jika sengaja mengucapkan salam ketika dalam keadaan bingung, apakah shalatnya sudah selesai atau belum.

**c. Ulama Syafi'iyyah berpendapat,**[504]

mengucapkan dua kalimat yang termasuk ucapan manusia dan dapat dipahami tetap membatalkan shalat, meski untuk kemaslahatan shalat itu sendiri. Misalnya, mengucapkan "Jangan berdiri!" atau "Duduklah!" Batal juga dengan mengeluarkan satu huruf yang dapat dipahami menurut pendapat yang *lebih shahih*. Adapun berdehem dalam shalat, menangis, merintih, dan meniup, jika mengeluarkan dua huruf, maka shalatnya batal menurut pendapat yang *lebih shahih*. Jika mengeluarkan sedikit ucapan karena ketelepasan atau lupa sedang dalam shalat, maka hal itu dianggap udzur dan tidak membatalkan shalat. Karena, hal itu mengikuti hadits tentang kisah "Pemilik Dua Tangan" di atas. Jika seseorang mengeluarkan ucapan dalam shalat karena tidak tahu bahwa dalam shalat itu tidak boleh berbicara, maka shalatnya tidak batal jika ucapan itu sedikit. Namun jika ucapannya banyak, maka shalatnya batal menurut pendapat yang *lebih shahih*.[505]

Ucapan-ucapan dalam shalat yang dimaafkan, antara lain berdehem, batuk, dan bersin meski mengeluarkan lebih dari huruf dari tiap napasnya karena ketika batuk atau bersin susah untuk membaca bacaan wajib dalam shalat. Jika dalam shalat seseorang dipaksa untuk berbicara meski sedikit, maka menurut pendapat yang *azhhar* shalatnya batal.

**d. Ulama Hanabilah berpendapat,**[506]

"Di antara hal-hal yang dapat membatalkan shalat adalah mengeluarkan kalimat selain bacaan shalat sebanyak dua huruf atau lebih tanpa ada kemaslahatan untuk shalat, seperti ucapan, 'Nak, tolong ambilkan air minum,' atau sejenisnya." Akan tetapi jika lupa dan telanjur mengeluarkan sedikit kalimat yang ada maslahatnya untuk shalat, maka shalatnya tidak batal sesuai dengan hadits "Dzul Yadain." Hal ini berlaku bagi imam dan makmum. Jika ada kalimat keluar tanpa disengaja, maka shalatnya juga tidak batal, seperti misalnya membaca salam karena lupa atau tertidur, atau ketika membaca ayat ada kalimat selain Al-Qur'an yang keluar tanpa sengaja. Hal-hal seperti ini tidak membatalkan shalat, karena susah untuk menghindar dari hal tersebut. Contoh lain seperti batuk, bersin, atau menguap hingga mengeluarkan suara dua huruf atau lebih.

Meniup dalam shalat dapat membatalkan shalat, jika memang sampai mengeluarkan dua huruf karena Ibnu Abbas berkata, "Siapa saja yang meniup dalam shalat, maka ia dianggap berbicara." Merintih juga dapat membatalkan shalat, jika memang rintihannya itu mengeluarkan dua huruf. Namun jika berdehem karena ada keperluan, maka shalatnya tidak batal.

Ulama Hanabilah membolehkan membaca Al-Qur'an dengan menggunakan mushaf dalam shalat. Namun, hal itu hukumnya makruh bagi orang yang hafal Al-Qur'an, karena dapat

504 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 194 dan setelahnya.

505 Ukuran sedikit banyaknya ucapan kembali pada patokan kebiasaan menurut pendapat yang lebih shahih. Ucapan yang dianggap sedikit kira-kira tidak lebih dari tujuh kalimat sebagaimana dalam hadits "Pemilik Dua Tangan."

506 *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 469; *al-Mughnii*, Vol. 1, hlm. 575, Vol. 2, hlm. 44-54.

mengurangi kekhusyukan dan tidak menatap pada tempat sujud tanpa adanya keperluan, sebagaimana dimakruhkannya dalam shalat fardhu secara mutlak. Karena, umumnya tidak membutuhkan mushaf dalam membaca ayat ataupun surah dalam shalat fardhu. Selain dua hal di atas, boleh hukumnya membaca Al-Qur'an dengan menggunakan mushaf dalam shalat karena memang membutuhkan. Dalil bolehnya membaca dengan mushaf adalah, bahwa Sayyidah Aisyah pernah bermakmum pada budaknya yang membaca Al-Qur'an dengan menggunakan mushaf[507] Imam az-Zuhri pernah ditanya mengenai seseorang yang shalat dengan membaca dari mushaf pada bulan Ramadhan. Ia menjawab, "Orang-orang yang terbaik dari kami juga membaca dari mushaf."

**Pemberitahuan makmum pada imam atas kesalahan bacaan dalam shalat.** Jika seorang makmum membetulkan kesalahan orang yang sedang membaca Al-Qur'an, namun bukan imamnya dalam shalat, maka shalatnya. Batal. Karena, hal itu termasuk pengajaran dan pendidikan, sehingga dianggap berbicara. Adapun pembetulan makmum pada imamnya atas kesalahan bacaan Al-Qur'an, maka hukumnya diperinci oleh para ulama sebagai berikut.

**a. Ulama Hanafiyyah berpendapat,**[508]

jika sang imam berhenti atau bingung dalam bacaan sebelum melanjutkan pada ayat berikutnya, maka boleh bagi makmum untuk memberitahukan imam pada bacaan yang benar, dengan niat membetulkan, bukan dengan niat membaca menurut pendapat yang shahih. Adapun membaca ayat di belakan imam, maka hal itu hukumnya makruh tahrim. Dan jika sang imam berpindah pada ayat lain, maka shalat makmum yang memberitahukan itu batal, dan shalat imam juga batal jika mengikuti ucapan makmum.

Seyogianya bagi makmum untuk tidak buru-buru memberitahukan kesalahan imam, karena hukumnya makruh, sebagaimana makruhnya kembali pada ucapan makmum bagi imam. Jika memang bingung atau lupa, maka baiknya langsung ruku' atau berpindah pada ayat atau surah lain.

Shalat seorang makmum dianggap batal, jika ia memberitahukan kesalahan bacaan selain imamnya. Kecuali, jika dengan niat membaca bukan menunjukkan kesalahan, karena hal itu hukumnya makruh tahrim.

Shalat juga dianggap batal jika mengikuti perintah orang lain, seperti meminta orang lain untuk merapatkan barisan sehingga orang itu mengikuti dan merapatkan barisan. Baiknya adalah dengan bersabar sejenak, kemudian merapatkan barisan dengan sendirinya.

Dalil bolehnya menunjukkan kesalahan bacaan imam adalah hadits riwayat Musawwar bin Yazid al-Makki. Ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah saw. mendirikan shalat dan tidak membaca ayat, lantas salah seorang sahabat berkata, 'Ya Rasulullah, ayat ini dan ini belum Anda baca.' Beliau bersabda, '*Engkau telah mengingatkanku akan ayat itu*.'"[509] Dan juga, hadits riwayat Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah shalat dan membaca ayat, namun agak rancu dalam bacaannya. Kemudian setelah selesai, beliau berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "*Apakah engkau tadi shalat bersama kami?*" Ubay menjawab, "Ya." Lantas beliau bertanya, "Mengapa engkau tadi tidak membantu melancarkan bacaanku?"[510]

507 HR Abu Bakar al-Atsram, Ibnu Abi Dawud dari Aisyah.
508 *Fathul Qadiir*, Vol. 1, hlm. 283; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 581.
509 HR Abu Dawud dan Abdullah bin Ahmad (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 322).
510 HR Abu Dawud.

**b. Ulama Malikiyyah berpendapat,**[511]

"Shalat seorang makmum dianggap batal jika ia membetulkan kesalahan selain imamnya, misalnya ia mendengar orang membaca Al-Qur'an lantas ia membetulkan kesalahan bacaan yang ia dengar. Hal seperti ini membatalkan shalat, karena termasuk dalam kategori berbicara. Adapun membetulkan kesalahan imam jika memang ia berhenti membaca dan bimbang, maka hukumnya boleh dan tidak membatalkan shalat. Bahkan, hukumnya wajib membetulkan bacaan imam. Namun jika imam hanya berhenti membaca tanpa kebingungan, maka hukum membetulkannya makruh.

**c. Ulama Syafi'iyyah berpendapat,**[512]

membetulkan imam artinya memberitahukan sambungan ayat kepada imam ketika ia bingung, berhenti membaca, dan diam. Akan tetapi jika imam masih mengulang-ulang ayat, berdoa memohon rahmah, dan memohon perlindungan dari siksa neraka, maka tidak perlu untuk mengingatkan imam. Menurut pendapat yang *lebih shahih*, mengingatkan imam ketika lupa dan diam tidak termasuk memotong bacaan makmum. Namun jika imam sedang mencoba mengulang, maka pembetulan dari makmum dianggap memotong bacaan makmum itu sendiri, sehingga ia harus mengulang bacaannya sendiri dari awal.

Bagi makmum yang hendak membetulkan kesalahan bacaan imam, maka niatnya harus dengan tujuan untuk membaca, atau sekaligus untuk mengingatkan. Jika makmum hanya berniat mengingatkan saja atau tidak berniat apa-apa, maka menurut pendapat yang mu'tamad shalatnya batal. Adapun membetulkan kesalahan bacaan selain imamnya, maka termasuk memotong bacaannya sendiri.

**d. Ulama Hanabilah berpendapat,**[513]

jika bacaan imam bergetar hingga tidak mampu bersuara, atau bacaannya salah, maka makmum harus membetulkan kesalahan imam, baik itu shalat fardhu maupun shalat sunnah. Jika imam salah misalnya dalam membaca surah al-Faatihah, maka makmum harus membetulkan kesalahannya. Karena, sah tidaknya shalat bergantung pada imam. Demikian juga bagi makmum untuk mengingatkan imam ketika lupa tidak melakukan sujud, atau gerakan lain yang termasuk rukun shalat.

Jika seseorang sedang shalat dan tidak mampu melanjutkan bacaan surah al-Faatihah misalnya, maka hukumnya seperti orang yang tidak mampu berdiri di pertengahan shalat, yaitu melakukan sesuai kemampuan tanpa mengulang shalatnya lagi.

Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughnii* berkata, "Pendapat yang shahih adalah jika seseorang tidak mampu melanjutkan bacaan surah al-Faatihah, maka shalatnya batal. Karena, ia masih mampu shalat dengan membaca surah itu. Shalat sendiri tidak sah tanpa surah al-Faatihah, karena Rasulullah saw. bersabda,

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

*'Shalat seseorang tidak dianggap jika tidak membaca surah al-Faatihah di dalamnya.'"*

Seseorang yang sedang shalat, makruh hukumnya membetulkan kesalahan bacaan orang lain yang sedang shalat ataupun di luar shalat. Karena, hal itu menyibukkan dirinya sendiri yang sedang shalat, meskipun memang hal itu tidak membatalkan shalatnya. Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً

511 *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 347; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 74.
512 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 158.
513 *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 442; *al-Mughnii*, vol. 2, hlm. 56-60.

*"Sesungguhnya di dalam shalat itu terdapat kesibukan."*[514]

## 2 - MAKAN DAN MINUM

Kedua hal ini termasuk di antara hal-hal yang membatalkan shalat. Berikut rincian pendapat fuqaha tentang hal tersebut.

### a. Ulama Hanafiyyah berpendapat,

makan dan minum dapat membatalkan shalat, baik ketika lupa maupun sengaja, sedikit maupun banyak. Karena, hal itu tidak termasuk amalan shalat. Kecuali jika makanan itu berupa selilit kecil di sela-sela gigi, maka shalatnya tidak batal, meski makanan itu ditelan. Karena, susah untuk menjaga hal sekecil itu, sebagaimana halnya dengan puasa.

Adapun mengunyah sebanyak tiga kali berturut-turut, maka shalatnya batal. Demikian juga jika hukumnya menelan gula atau manisan yang ada di mulut.

### b. Ulama Malikiyyah berpendapat,

di antara hal yang dapat membatalkan shalat adalah dengan sengaja makan meski satu suapan, dan sengaja minum meski sedikit. Akan tetapi jika menelan selilit kecil di antara gigi, maka shalatnya tidak batal, sebagaimana juga hukumnya makan dan minum ketika lupa menurut pendapat yang *rajih*. Hanya saja, disyariatkan untuk sujud Sahwi setelah salam. Jika makan dan minum secara berbarengan atau salah satu di antara keduanya, namun bersamaan dengan salam, maka shalatnya batal meskipun lupa.

### c dan d. Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berkata,

batal hukumnya shalat seseorang yang makan makanan meski sedikit. Karena, makan tidak termasuk amalan shalat terkesan berpaling dari shalat itu sendiri. Akan tetapi jika makan sedikit karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka shalatnya tidak batal. Kecuali jika yang dimakan itu banyak, maka tetap batal, meski lupa atau tidak tahu hukumnya menurut pendapat yang *lebih shahih*. Hukum ini berbeda dengan puasa yang tidak batal dengan hal itu.

Banyak mengunyah juga membatalkan shalat, meskipun kunyahan itu tidak sampai ke dalam perut. Akan tetapi jika menelan gula cair di mulut, maka shalatnya batal menurut pendapat yang *lebih shahih*. Adapun makanan yang terselip di sela-sela gigi dan masuk ke dalam perut bersama air liur, maka tidak membatalkan shalat jika memang susah membedakan dan meludahkannya.

## 3- MELAKUKAN BANYAK GERAKAN SECARA KONTINYU

Para ulama sepakat akan batalnya shalat karena melakukan banyak gerak secara kontinyu, meskipun lupa karena tidak ada keperluan yang mendorong untuk melakukan hal itu.

### a. Menurut Hanafiyyah.

Ulama Hanafiyyah berkata, shalat dinyatakan batal dengan melakukan banyak gerakan yang tidak termasuk gerakan shalat dan bukan untuk membetulkannya, seperti menambah sujud atau ruku'. Seperti juga, berjalan bukan untuk memperbarui wudhu bagi orang yang telah berhadats. Akan tetapi, mengangkat kedua tangan pada tiap takbir selain takbiratul ihram tidak membatalkan shalat, hanya saja hukumnya makruh. Yang dimaksud banyak gerak adalah gerakan yang membuat orang lain tidak ragu, bahwa orang yang bergerak itu tidak dalam shalat. Akan tetapi jika gerakannya

514 HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Derajat Hadits ini shahih.

itu serupa dengan gerakan shalat, maka dianggap gerakan ringan menurut pendapat yang *lebih shahih.*

**b. Menurut Malikiyyah.**

Ulama Malikiyyah berkata, shalat dianggap batal dengan melakukan banyak gerakan, baik sengaja maupun lupa. Contohnya seperti menggosok atau menggaruk badan, memegang-megang janggut, meletakkan selendang di pundak, mendorong orang lewat di depannya, dan berisyarat dengan tangan. Adapun jika gerakan yang dilakukan itu sedikit sekali, seperti berisyarat dan menggosok kulit, maka shalatnya tidak batal. Jika gerakan yang dilakukan itu pertengahan antara banyak dan sedikit, seperti beranjak dari shalat, maka jika sengaja, shalatnya batal. Namun jika tidak, maka tidak batal.

**c. Menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah.**

Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah berkata, shalat dianggap batal dengan melakukan banyak gerakan, baik sengaja maupun lupa, namun tidak batal jika gerakannya itu sedikit. Ukuran banyak sedikitnya gerakan ditimbang dengan ukuran kebiasaan dan adat. Dua langkah dan dua gerakan masih dianggap gerakan sedikit, namun tiga ke atas berturut-turut menurut Syafi'iyyah sudah termasuk banyak. Maksud berturut-turut adalah antara gerakan yang satu, kedua, ketiga, dan seterusnya, dilakukan bersambung tanpa diselingi berhenti.

Shalat juga dianggap batal dengan melakukan lompatan, karena tidak sesuai dengan gerakan shalat. Namun, shalat tidak batal dengan melakukan gerakan ringan meski berturut-turut, seperti menggerak-gerakkan jari sambil memegang tasbih, atau menggaruk, dan sejenisnya, menurut pendapat yang *lebih shahih.* Tidak batal juga dengan menggerakkan lidah atau pelupuk mata, dan kedua bibir.

Boleh hukumnya melakukan gerakan ringan menurut adat dalam shalat, meski gerakan itu tidak termasuk bagian shalat. Karena, Rasulullah saw. sendiri ketika sedang shalat pernah membukakan pintu untuk Aisyah, juga membopong Umamah dan meletakkannya lagi.[515] Boleh juga melakukan banyak gerakan tetapi terpisah-pisah tidak terus-menerus. Boleh juga malakukan gerakan bagi orang yang udzur, karena sakit yang mengharuskannya bergerak dan memang tidak mampu bersabar hingga selesai shalat.

Makruh hukumnya melakukan banyak gerakan secara terpisah-pisah tetapi tanpa keperluan yang penting. Menurut Ulama Hanabilah, banyak sedikitnya gerakan itu tidak diukur dengan angka ataupun bilangan.

**d. Ulama Syafi'iyyah menambahkan,**[516]

bahwa suatu gerakan dianggap banyak menurut adat adalah gerakan yang lebih dari tiga, meski dengan anggota yang berbeda-beda, seperti menggerakkan kepala dan tangannya. Bolak-baliknya tangan dihitung satu gerakan, selama tidak berhenti di antara gerakan itu. Demikian juga dengan mengangkat kaki, baik kembali pada tempatnya semula maupun tidak. Geraknya kaki dan kembalinya dihitung dua kali gerakan. Kita tahu bahwa meloncat dalam shalat tergolong pada gerakan banyak, seperti juga menggerakkan sebagian atau seluruh badan, meski tanpa menggeser posisi kedua kaki.

---

515 Ada hadits yang menerangkan bahwa Nabi saw. ketika shalat pernah sambil membopong Umamah cucu beliau. Ketika sujud, beliau meletakkan Umamah, dan ketika bangkit beliau membopongnya lagi. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah saw. juga menyuruh untuk membunuh ular dan kalajengking, meski kita sedang shalat. Beliau juga menyuruh untuk melepas kedua sandal dalam shalat.

516 *Hasysyiyah Bajuri 'alaa Syarh Ibnu Qasim al-Ghazi*, Vol. 1, hlm. 184.

Batalnya shalat dengan banyak gerak itu, jika memang gerakannya menggunakan anggota badan yang berat. Namun jika menggunakan anggota badan yang ringan, maka tidak membatalkan shalat. Contohnya seperti menggerakkan jari-jari tanpa menggerakkan telapak tangan ketika memegang tasbih atau sejenisnya. Seperti halnya dengan menggerakkan lidah, kelopak mata, bibir, dan kemaluan, meskipun berulang kali. Hal itu tidak membatalkan shalat, karena tidak mengurangi posisi khusyuk dan *ta'zhim*. Karena itu, gerakan-gerakan itu digolongkan dalam gerakan ringan atau kecil.

Jika bimbang dalam memutuskan apakah yang dilakukannya itu termasuk gerakan banyak atau sedikit, menurut pendapat yang mu'tamad kebimbangan itu tidak berpengaruh.

Ucapan dalam shalat, baik sedikit maupun banyak tetap membatalkan shalat. Berbeda dengan gerakan dalam shalat yang tidak membatalkan shalat, kecuali gerakan itu banyak. Perbedaan ini karena gerakan kecil atau sedikit dalam shalat masih bisa dimaafkan, karena tidak mengurangi shalat. Berbeda dengan ucapan yang disengaja, menurut ulama Syafi'iyyah. Adapun ucapan yang tidak disengaja, maka jika sedikit tidak apa-apa sebagaimana telah dituturkan di atas.

Menurut Abu Hanifah, membaca mushaf dalam shalat termasuk hal yang membatalkan shalat karena dua alasan.

*Pertama*, membawa mushaf, melihat pada Al-Qur'an, dan membolak-balikkan lembar halamannya termasuk dalam kategori gerakan banyak.

*Kedua*, membaca dari mushaf sama halnya dengan menirukan bacaan orang lain. Akan tetapi, Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan shalat sambil membaca dari mushaf, hanya saja hukumnya makruh. Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad malah membolehkan shalat sambil membaca dari mushaf secara mutlak, tanpa hukum makruh.

**Berjalan dalam shalat** tidak membatalkan shalat, selama masih menghadap kiblat, dan langkahnya dibuat putus-putus atau diselingi berhenti seukuran selesai melakukan satu rukun. Hal ini boleh dan tidak membatalkan shalat, meski banyak gerak, asal tempatnya tidak berubah atau melampui masjid, atau melebihi barisan jika memang shalat di padang pasir.

### 4. BERPALING DARI ARAH KIBLAT TANPA ADA UDZUR

Menurut Syafi'iyyah dan Hanafiyyah, jika ada udzur seperti berpaling untuk mengambil air wudhu, maka hal itu tidak membatalkan shalat, karena bisa dimaafkan. Hal lain yang termasuk udzur menurut Syafi'iyyah adalah berpalingnya orang bodoh dan orang lupa, tetapi buru-buru kembali ke arah kiblat.

Menurut Malikiyyah, shalat tidak dianggap batal selama telapak kaki masih menghadap ke arah kiblat. Sedangkan menurut Hanabilah, shalatnya tidak dianggap batal selama orang itu memalingkan seluruh anggota tubuhnya dari arah kiblat.

### 5. SENGAJA MEMBUKA AURAT

Sengaja membuka aurat atau terbuka karena tertiup angin selama seukuran menjalankan satu rukun atau seukuran selesai membaca tiga tasbih menurut Hanafiyyah. Jika sepertiga aurat terbuka, namun langsung ditutup kembali, maka shalatnya tidak batal menurut Syafi'iyyah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyyah, shalat mutlak dianggap batal jika aurat inti terbuka. Artinya bukan aurat sekitarnya karena yang dianggap menutup aurat adalah dari sisi-sisinya, bukan dari sebelah bawah. Jadi jika aurat bagian bawah atau pusar, maka tidak apa-apa.

### 6. KELUAR HADATS KECIL ATAUPUN BESAR

Keluar hadats kecil ataupun besar juga membatalkan shalat, meskipun orang yang berhadats itu sengaja maupun lupa, meski dari orang yang sering keluar hadats. Namun jika bimbang, maka lebih baik diteruskan.

Di antara hal-hal yang termasuk hadats adalah tidur tanpa memosisikan pantatnya di tanah. Menurut Ulama Hanafiyyah, yang membatalkan shalat adalah hadats yang disengaja setelah duduk akhir selama ukuran bacaan tasyahud atau sebelumnya. Jika hadats itu terjadi sebelum salam setelah duduk terakhir, maka shalatnya sah menurut Hanafiyah, sebagaimana halnya meneruskan shalat dengan dalih istihsan, jika keluar hadats di tengah shalat tanpa kesengajaan, misalnya sesuatu yang tanpa sengaja keluar dari tubuhnya baik berupa air seni, buang air besar, buang angin, mimisan, dan keluar darah dari luka atau bisul bernanah.

### 7. TERKENA NAJIS YANG TIDAK BISA DIMAAFKAN, BAIK DI BADAN, PAKAIAN, MAUPUN TEMPAT SHALATNYA

Siapa saja yang badan atau pakaiannya terkena najis, atau sujud pada tempat yang najis dan tidak dapat dimaafkan, atau ada najis yang keluar dari dalam mulut, hidung, atau telinga, maka shalatnya batal. Najis yang dimaafkan tidak membatalkan shalat. Begitu juga najis kering yang jatuh mengenai pakaian, lantas langsung dilepaskan atau dibuang.

### 8. TERTAWA HINGGA MENGELUARKAN SUARA

Menurut mayoritas ulama selain Hanafiyyah, tertawa yang sampai mengeluarkan suara hingga dua kalimat atau satu kalimat yang dipahami, maka hal itu membatalkan shalat. Batalnya shalat di situ karena termasuk dalam kategori berbicara.

Ulama Hanafiyyah membedakan antara tertawa kecil dan tertawa lebar. Bedanya, kalau yang pertama suaranya hanya bisa didengar sendiri dan orang samping tidak mendengar. Hukumnya hanya membatalkan shalat, namun tidak membatalkan wudhu. Adapun yang kedua maksudnya adalah, tertawa yang sampai mengeluarkan suara hingga didengar orang lain di sampingnya. Hukum tertawa ini membatalkan shalat dan wudhu sekaligus. Adapun tersenyum—hanya gerak bibir tanpa suara—maka tidak membatalkan shalat.

Ulama Hanafiyyah dalam pembagian di atas menggunakan hadits Nabi sebagai dalil. Hadits itu berisi perintah bahwa siapa saja yang tertawa lebar dalam shalat, maka ia disuruh mengulang shalat sekaligus wudhu.[517]

Tertawa lebar termasuk hal yang membatalkan shalat menurut ulama Hanafiyyah, sebagaimana batalnya mengeluarkan hadats dengan sengaja ketika pada posisi sebelum duduk akhir, yang lamanya kira-kira bacaan tasyahud. Akan tetapi jika terjadi setelah duduk akhir, maka tidak membatalkan shalat karena sudah dianggap selesai, namun wudhunya tetap batal. Demikian juga dengan shalat makmum masbuq, dan shalatnya tidak mungkin diteruskan karena sudah dibatalkan dengan tertawa. Artinya, jika satu bagian rakaat shalatnya batal, maka batallah shalatnya.

### 9. MURTAD, MATI, GILA, DAN PINGSAN

### 10. BERUBAH NIAT

Shalat dianggap batal karena berubah

517 Imam ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata, "Ketika Rasulullah saw. sedang menjadi imam shalat, tiba-tiba datang seorang lelaki —karena matanya kurang melihat— maka ia terjatuh masuk lubang yang ada di masjid, sehingga banyak makmum jadi tertawa meski masih dalam shalat. Kemudian Rasulullah saw. menyuruh mereka yang tertawa untuk mengulang wudhu dan shalat mereka." (*Nashbur Raayah*, Vol. 1, hlm. 47-54)

atau bimbang dalam niatnya, atau berniat untuk membatalkan shalat, atau niat keluar dari shalat, atau membatalkan bagian shalat yang sudah dijalani, atau bimbang apakah sudah niat atau belum. Semua hal ini sudah disepakati dan merupakan hal yang membatalkan shalat. Menurut ulama Hanafiyyah,[518] shalat juga dianggap batal jika berpindah niat, seperti misalnya berniat pindah niat dari shalat satu ke shalat lain. Contohnya seperti orang yang sedang shalat Zhuhur, lantas ia bertakbir untuk shalat Ashar atau shalat sunnah, maka shalat Zhuhurnya batal. Jika seseorang shalat fardhu munfarid, lantas bertakbir dengan niat menjadi makmum atau bertakbir dengan niat menjadi imam untuk kaum wanita, maka shalatnya dengan niat pertama batal dan yang dihitung adalah shalat dengan niat kedua.

Demikian juga jika seseorang shalat dengan niat shalat sunnah atau wajib, atau berniat shalat jenazah, lantas ada niat lagi masuk sehingga bertakbir dengan dua niat, atau bertakbir dengan niat shalat yang kedua, maka niat yang pertama batal, dan yang dihitung adalah shalat yang niatnya paling akhir.

Akan tetapi jika misalnya memulai shalat Zhuhur dan dapat satu rakaat atau lebih, namun kemudian bertakbir dengan niat memulai shalat Zhuhur lagi, maka shalat yang awal tadi tidak batal dan tetap dihitung dalam bilangan rakaat, karena niat yang kedua tidak sah. Kecuali jika niat yang kedua itu berubah dari niat yang awal, seperti misalnya berniat menjadi imam kaum wanita atau berniat menjadi makmum lantas bertakbir dengan nait munfarid. Dalam hal ini, yang dianggap adalah niat shalat yang terakhir, sedangkan niat-niat yang awal batal.

Jika seseorang mengucapkan niat baru dengan lisan, baik berpindah ke shalat yang berbeda maupun masih shalat yang sama, maka yang dianggap adalah niat yang baru diucapkan, dan shalat yang sebelumnya batal karena diselingi dengan ucapan niat tadi.

Kesimpulannya, jika seseorang bertakbir dengan niat shalat baru, maka hukumnya diperinci sebagai berikut.

Jika niat yang kedua itu untuk shalat yang sama dengan yang awal, maka shalatnya tidak batal dan rakaat yang sudah dijalaninya tetap dihitung. Kecuali, jika ia berniat dan mengucapkannya dengan lisan atau berniat menjadi makmum, atau niat menjadi imam untuk kaum wanita maka shalatnya batal.

Jika niat kedua itu berbeda dengan niat shalat yang pertama, maka shalat pertama batal, baik niatnya dengan hati maupun dengan lisan. Akan tetapi, Imam asy-Syafi'i sendiri membolehkan mengubah niat shalat fardhu menjadi shalat sunnah mutlak, tanpa membatalkan rakaat yang telah dijalani.

## 11. BERDENDANG DALAM BACAAN ATAU KESALAHAN PEMBACA

Menurut ulama Hanafiyyah[519] dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat ulama lama, termasuk di dalamnya Syafi'iyyah, dan ini adalah pendapat yang lebih hati-hati. Kedua, pendapat ulama baru yang lebih mengedepankan kemudahan.

Kesimpulan pendapat ulama-ulama lama adalah sebagai berikut.

Shalat dianggap batal dengan segala sesuatu yang mengubah makna dengan perubahan yang membawa pada kekufuran, dan dengan sesuatu yang tidak terdapat contohnya dalam Al-Qur'an. Berubah satu huruf saja dalam Al-Qur'an akan membawa perubahan makna

518 *Fathul Qadiir*, Vol. 1, hlm. 285; *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Vol. 1, hlm. 583; *Tabyiinul Haqaa'iq*, Vol. 1, hlm. 158.
519 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Vol. 1, hlm. 589-583.

yang sangat jauh, seperti misalnya kalimat "*Haadzal ghuuraab*" **(al-Maa'idah: 31)** dibaca "*Haadzal ghubaar.*" Seperti juga kalimat "*As-Saraa'ir*" **(ath-Thaariq: 9)** dibaca "*As-Saraa'il.*" Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, shalat juga dianggap batal meski dengan bacaan yang serupa dengan Al-Qur'an, namun artinya jauh. Seperti, misalnya pada kalimat "*Qawaamiin*" **(an-Nisaa':135)** dibaca "*Qiyaamain.*" Kebalikan perbedaan di atas, menurut keduanya tidak batal, namun menurut Abu Yusuf batal.

Ulama-ulama yang baru atau muta'akhir berpendapat bahwa kesalahan i'rab dalam bacaan shalat tidak serta-merta membatalkan shalat, meski i'tiqadnya kufur karena kebanyakan orang tidak paham mengenai i'rab.

Jika kesalahannya berupa pergantian huruf, jika memang masih mampu membedakan antara keduanya tanpa kesulitan, seperti mengganti huruf *Shaad* dengan huruf *Tha'* dalam ayat, "*Ash-Shaalihaat*" **(al-kahfi: 108)** menjadi "*Ath-Thaalihaat,*" maka shalatnya batal menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika kesulitan membedakannya, maka kebanyakan ulama menganggap shalatnya tetap sah dan tidak batal.

Shalat tidak dianggap batal hanya dengan membaca ringan pada huruf-huruf yang bertasydid atau sebaliknya, seperti membaca ayat "*Afa'ayiina*" dengan tasydid dan sebagainya. Shalat juga tidak batal meski dalam ayat ditambahkan satu huruf atau lebih, contoh "*ash-Shiraathal Ladziina,*" atau menyambung huruf dengan kalimat setelahnya, seperti "*Iyyaa Kana'budu,*" atau berhenti di tengah ayat dan memulai lagi. Hal ini tidak membatalkan shalat meski mengubah makna.

Akan tetapi, shalat dianggap batal jika tidak membaca dengan tasydid pada kalimat "*Rabbil 'Aalamiin*" **(al-Faatihah:2)** dan pada kalimat "*Iyyaaka Na'budu*" **(al-Faatihah: 5).**

Shalat tidak batal meski dengan menambahkan atau mengurangi kalimat, mengurangi huruf, atau mengganti dengan yang lain, seperti pada contoh kalimat, "مِنْ ثَمَرِه إِذَا أَثْمَرَ وَاسْتَحْصَدَ" dan تَعَالَى جَدُّنَا dan انْفَرَجَتْ sebagai ganti kalimat "*infajarat,*" dan "*Iyaab*" sebagai ganti "*Awwaab*" kecuali jika hal itu mengubah makna.

Shalat juga tidak batal dengan pengulangan kalimat meski berubah makna, misal "*Rabb Rabbil 'aalamiin.*"

Akan tetapi jika perubahan terjadi pada kalimat dan memengaruhi makna, maka shalatnya batal, seperti misalnya kalimat " لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْمُوَحِّدِينَ " atau "إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَنَّات" Shalat juga batal jika terjadi kesalahan penyebutan nasab, misalnya "'*Isa ibni Luqmaan*" tapi berbeda dengan misalnya "*Musa ibni Luqman*" dan "*Maryam binti Ghailan.*" Jika perubahannya tidak mengubah makna, seperti kalimat Ar-Rahman sebagai ganti Al-Kariim, maka ulama sepakat hal itu tidak membatalkan shalat.

Ulama Hanabilah berkata,[520] jika dengan bacaan itu mengubah makna selain pada surah al-Faatihah, maka shalatnya tetap sah dan boleh untuk dijadikan imam. Kecuali jika memang terdapat unsur kesengajaan, maka shalatnya batal. Adapun jika mengubah makna pada surah al-Faatihah, maka shalatnya batal.

### 12. MENINGGALKAN RUKUN TANPA MENGQADHA DAN MENINGGALKAN SYARAT TANPA UDZUR

Yang pertama, meninggalkan rukun tanpa mengqadha, misalnya tidak melakukan sujud dalam salah satu rakaat shalat dan langsung salam tanpa mengqadhanya. Yang kedua, meninggalkan syarat tanpa udzur, misalnya mendirikan shalat tanpa menutup aurat dan tanpa udzur syar'i. Akan tetapi jika ada udzur, semi-

520 *Al-Mughnii*, Vol. 2, hlm. 198.

sal tidak ada kain untuk menutup aurat, atau kainnya najis dan tidak ada air untuk membersihkannya, atau tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka shalatnya tetap sah.

### 13. MENDAHULUI IMAM DENGAN SENGAJA DALAM SALAH SATU RUKUN SEHINGGA TIDAK BERBARENGAN DENGAN IMAM

Misalnya, makmum ruku' terlebih dahulu dan langsung bangkit sebelum imam ruku'. Jika hal itu dilakukan karena lupa, maka ia harus segera kembali pada posisi semula bersama imam dan shalatnya tidak batal. Akan tetapi ulama Hanafiyyah berkata, shalat tetap batal meskipun mendahului imamnya itu dalam keadaan lupa, dan tidak kembali lagi bersama imam, atau kembali setelah itu dan salam bersama imam. Jika ia mengulang lagi bersama imam hingga salam, maka shalatnya tidak batal.

Ulama Syafi'iyyah berkata, shalat seorang makmum tidak dianggap batal kecuali jika ia mendahului imam dua rukun yang berupa gerakan tanpa udzur, seperti lupa misalnya. Demikian halnya jika sengaja tertinggal dari imam tanpa ada udzur, seperti misalnya bacaannya lambat.

### 14. KEDEKATAN LELAKI DAN PEREMPUAN DALAM BARISAN SHALAT TAMPA ADA JARAK YANG DIGUNAKAN UNTUK SHALAT ATAU TANPA PEMBATAS ANTAR KEDUANYA.

Hal ini berlaku bagi setiap wanita, baik itu mahram sendiri, seperti anak dan putri, maupun bukan mahram seperti istri misalnya.

Jarak antara lelaki dan perempuan dalam shalat menurut ulama Hanafiyyah syaratnya sebagai berikut.

*Pertama*, jarak antara keduanya dibatasi betis dan tumit

*Kedua*, shalat yang didirikan harus bersamaan dalam takbiratul ihram, pelaksanaan, niat imam untuk menjadi imam untuk wanita, atau bersama lelaki dengan imam lain, dan tidak memberikan isyarat kepada wanita untuk tertinggal. Jika imam tidak niat untuk menjadi imam bagi wanita, maka ia tidak bersama dalam shalat. Dan jika tidak tertinggal dengan isyarat imam, maka shalatnya wanita batal, namun shalat imamnya tetap sah.

*Ketiga*, syarat berikutnya, tempat keduanya jadi satu tanpa ada penghalang.

*Keempat*, perempuannya cantik menarik.

Ukuran jarak bersebelahan yang membatalkan shalat adalah seukuran menjalankan rukun menurut Imam Muhammad, atau seukuran bacaan tasbih tiga kali menurut Abu Yusuf.

### 15. ORANG SHALAT DENGAN BERTAYAMUM DAN DI TENGAH SHALAT MENEMUKAN AIR YANG CUKUP UNTUK BERWUDHU

Menurut Hanabilah dan Hanafiyyah shalat orang bertayamum batal karena di tengah shalat melihat air. Hanya saja ulama Hanafiyyah berpendapat, batalnya itu jika melihat air sebelum duduk terakhir selama seukuran tasyahud, karena shalatnya sudah dianggap selesai menurut mereka.

Akan tetapi menurut Syafi'iyyah dan Malikiyyah, shalat orang yang bersuci dengan bertayamum tidak batal hanya karena melihat air. Kecuali menurut Malikiyyah, jika orang itu lupa bahwa dia mempunyai bekal air cukup, lantas ia ingat. Pada saat seperti itu, maka shalatnya batal jika memang waktu shalatnya masih panjang untuk mengulang lagi.

### 16. MAMPU MENUTUP AURAT

Jika seorang telanjang menjalankan shalat, namun di pertengahan shalat ia melihat pakaian yang cukup untuk menutup auratnya, maka shalatnya batal meskipun harus bergerak banyak untuk mendapatkan pakaian tersebut.

Akan tetapi, ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika tempat pakaian itu jauhnya sekitar dua barisan shalat, maka shalatnya tidak batal dan tetap menyelesaikan shalat, namun tetap mengulangnya lagi pada waktunya.

### 17. MENGUCAPKAN SALAM SEBELUM SELESAI SHALAT

Jika seseorang mengucapkan salam sebelum selesai shalat karena lupa, maka shalatnya tidak batal selama belum melakukan banyak gerak dan tidak banyak berbicara sebagaimana telah dibahas dalam bab salam.

### 18. DUA BELAS PERKARA MENURUT ABU HANIFAH YANG BERBEDA DENGAN ABU YUSUF DAN MUHAMMAD

Dua belas perkara yang membatalkan shalat menurut Imam Abu Hanifah, yaitu sebagai berikut.

Orang yang shalat dengan tayamum dan melihat air saat shalat, selesainya batas mengusap khuf, orang buta huruf belajar ayat tanpa seorang guru, orang yang telanjang dan melihat kain atau pakaian, orang shalat dengan isyarat kemudian mampu untuk ruku dan sujud, ingat bagian shalat yang belum dijalankan jika termasuk dalam bagian yang harus tertib,[521] memilih orang yang tidak layak untuk menjadi ganti sebagai imam, seperti misalnya memilih seorang wanita menjadi imam. Terbitnya matahari ketika sedang menjalankan shalat subuh. Tergelincirnya matahari ketika shalat Idul Adha dan Idul Fitri. Masuknya waktu Ashar pada shalat Jumat. Jatuhnya pembalut luka. Habisnya atau hilangnya udzur dari orang yang berudzur. Dalil yang digunakan adalah karena hal-hal diatas mengubah pada fardhu sehingga terjadinya di awal shalat maupun di akhir sama saja.

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, dua belas perkara di atas tidak membatalkan shalat jika terjadinya setelah duduk terakhir selama sekitar selesai bacaan tasyahud. Dalilnya hadits Ibnu Mas'ud yang berbunyi, "Jika engkau melakukan ini atau mengucapkan seperti ini, maka shalatmu telah sempurna." Hadits ini menjadi dasar selesainya shalat dengan duduk. Karena itu, setelah duduk terakhir tidak ada kewajiban lain lagi. Dua belas perkara di atas, jika memang membatalkan shalat, tetapi terjadi setelah selesai shalat, maka shalatnya tidak dianggap batal karena sudah selesai.

Selain delapan belas perkara di atas, masih banyak perkara lain yang membatalkan shalat disebutkan dalam berbagai madzhab, namun perkara-perkara itu jarang terjadi.

## B. KEDUA: HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT MENURUT TIAP MADZHAB

### MADZHAB HANAFI

Hal-hal yang membatalkan shalat ada enam puluh delapan.[522] Perinciannya sebagai berikut.

Berbicara meski karena lupa ataupun kesalahan, membaca doa yang serupa dengan omongan biasa, seperti doa, "Ya Allah, jodohkanlah aku dengan fulanah, atau Ya Allah berilah aku pakaian." Mengucapkan salam dengan niat penghormatan, meski karena lupa. Menjawab salam dengan lisan atau dengan bersalaman.

---

521 Perkara ini disepakati juga oleh ulama Malikiyyah, jika memang ingatnya sebelum dapat satu rakaat dan diharuskan membatalkan shalat baik jadi imam maupun shalat munfarid. Adapun jika jadi makmum, maka ia harus mengikuti imamnya, dan tidak batal meski ingat bagian shalat yang belum dijalankan sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyyah.

522 *Maraaqil Falaah*, hlm. 52-54; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 574-589; *al-Badaa'i*, Vol. 1, hlm. 233-243.

Melakukan banyak gerak, memalingkan dada dari arah kiblat, memakan sesuatu dari luar mulut meski sedikit. Memakan sisa makanan di sela-sela gigi yang sebesar kacang. Meminum. Mengunyah dalam shalat juga dapat membatalkan shalat, karena kalau dilihat dari jauh jelas terlihat tidak sedang shalat.

Berdehem tanpa ada udzur, berkata "cih," seperti meniup debu, gelisah, merintih, mendesah, menangis karena sakit atau terkena musibah, bukan karena ingat surga dan neraka.

Mendoakan orang bersin dengan mengucapkan "يَرْحَمُكَ الله," menjawab orang yang bertanya tentang sekutu untuk Allah dengan mengucapkan "Tiada tuhan selain Allah." Mengucapkan "إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" karena mendengar kabar buruk. Mengucapkan hamdallah karena mendengar kabar gembira. Mengucapkan kalimat tahlil "Laa ilaaha illallaah" atau "Subhaanallaah" karena melihat sesuatu yang menakjubkan.

Segala bacaan yang ditujukan untuk menjawab, seperti ayat,"يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ" diucapkan untuk menjawab orang yang meminta kitab atau buku dan sejenisnya. Membaca ayat "آتِنَا غَدَاءَنَا" sebagai jawaban pertanyaan akan sesuatu yang diinginkan. Mengucapkan ayat "تِلْكَ حُدُودُ الله فَلاَ تَقْرَبُوهَا" sebagai jawaban bagi orang yang meminta izin untuk mengambil sesuatu. Akan tetapi jika niatnya bukan untuk menjawab, melainkan untuk memberitahukan bahwa dirinya sedang dalam shalat, maka shalatnya tidak batal.

Orang shalat dengan tayamum, lantas melihat air sebelum duduk tasyahud akhir. Habisnya masa memakai khuf. Melepas khuf, orang buta huruf belajar ayat selama tidak menjadi makmum. Orang shalat dengan isyarat tapi mampu untuk ruku' dan sujud. Ingat bagian shalat yang tertinggal jika termasuk bagian yang harus dilakukan secara tertib dan waktunya cukup. Mengangkat seorang yang tidak layak untuk menjadi pengganti imam. Orang shalat sambil telanjang dan melihat kain untuk menutup aurat. Terbitnya matahari pada waktu shalat Subuh. Tergelincirnya matahari pada waktu shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Masuknya waktu Ashar pada shalat Jumat. Jatuh atau lepasnya pembalut luka, dan hilangnya udzur bagi yang punya udzur, jika memang hal itu termasuk salah satu dari dua belas perkara dan terjadi sebelum duduk terakhir selama bacaan tasyahud.

Di antara yang membatalkan shalat adalah hadats dengan sengaja atau karena perbuatan orang lain, pingsan, gila, junub karena memandang atau bermimpi dalam tidur.

Bersebelahan kaki dan tumit antara wanita cantik dan lelaki dalam barisan shalat menurut pendapat yang *lebih shahih* juga membatalkan shalat, meski wanita itu mahram, istri, atau nenek-nenek buruk rupa. Kedekatan itu dalam menjalankan rukun menurut Imam Muhammad atau seukuran rukun menurut Abu Yusuf. Juga dalam shalat yang ada ruku' dan sujudnya. Artinya, dalam shalat jenazah, kedekatan itu tidak membatalkan karena dalam shalat jenazah tidak ada sujud dan ruku'nya. Bersama-sama mengikuti imam dalam satu tempat tanpa penghalang seukuran satu dzira' atau ruang yang cukup untuk pijakan kaki, dan tidak memberi isyarat pada wanita agar terlambat darinya. Jika tidak terlambat dengan isyaratnya, maka shalat si wanita batal. Tidak membebani untuk mendahului wanita karena makruh. Sang imam telah berniat menjadi imam bagi wanita, dan jika belum niat maka tidak dihitung dalam shalat sehingga tidak sampai terjadi kedekatan. Ini semua sembilan syarat kedekatan jarak yang membatalkan, dan di atas kami ringkas menjadi lima.

Terbukanya aurat orang yang telah didahului hadats dalam riwayat yang jelas. Jika sese-

orang terpaksa membuka aurat, seperti wanita yang membuka lengannya untuk berwudhu, atau terbukanya aurat lelaki yang didahului hadats menurut pendapat yang shahih.

Bacaaan orang yang berhadats dan sedang menuju tempat wudhu atau kembali darinya karena menjalankan satu rukun bersamaan dengan hadats, dan diamnya selama ukuran satu rukun setelah didahului hadats tanpa ada udzur. Jika diamnya karena ramai atau untuk menuntaskan mimisan, maka tidak batal.

Melewati air yang dekatnya sekitar dua barisan, dan keluarnya orang yang sedang shalat karena mengira keluar hadats. Hal ini membatalkan shalat karena adanya penafian shalat tanpa udzur. Akan tetapi jika tidak keluar dari masjid, maka tidak batal.

Beranjak dari tempat shalat karena mengira dirinya tidak punya wudhu, atau karena masa mengusap khuf telah habis, atau ia punya tanggungan yang tertinggal, atau terkena najis meskipun tidak keluar dari masjid.

Seorang makmum membetulkan kesalahan selain imamnya untuk tujuan ta'lim juga membatalkan shalatnya. Adapun pembetulan makmum pada imamnya, maka itu hukumnya boleh, meski membaca ayat yang panjangnya seukuran bacaan yang wajib.

Bertakbir dengan niat berpindah ke shalat lain selain shalat yang sedang dijalaninya, seperti misalnya seorang munfarid berniat untuk menjadi makmum pada orang lain atau sebaliknya, atau bertakbir untuk berpindah dari satu fardhu ke satu fardhu yang lain, atau dari fardhu ke sunnah, atau sebaliknya. Yang demikian itu membatalkan shalat, jika memang terjadi sebelum duduk terakhir selama ukuran bacaan tasyahud. Namun jika tidak, maka shalatnya tidak batal menurut pendapat yang mukhtar. Kemudian jika hal semacam itu terjadi sebelum salam sesudah duduk, maka menurut pendapat yang mukhtar shalatnya sah karena keluar dari shalat dengan perbuatan hukumnya wajib.

Memanjangkan huruf hamzah dalam takbir, membaca ayat yang tidak dihafal dalam mushaf, atau didekte bacaan oleh orang lain. Menjalankan satu rukun, seperti ruku' atau masanya lebih hingga cukup untuk menjalankan rukun beserta terbukanya aurat, atau beserta kena najis yang menghalangi shalat. Makmum mendahului imam satu rukun dan tidak bersamaan. Makmum masbuq mengikuti imam dalam sujud Sahwi setelah berdiri sendiri[523] dengan bangkit untuk melengkapi sisa rakaat yang tertinggal setelah imam salam atau sebelumnya, tapi setelah imam duduk kira-kira selama bacaan tasyahud selesai.[524] Karena itu, rakaatnya makmum masbuq dikaitkan dengan sujud, lantas imam ingat sujud Sahwi dan makmum mengikutinya, maka shalatnya batal karena ia mengikuti imam setelah selesai shalat.

Tidak mengulangi duduk terakhir setelah melakukan sujud *shalbiyyah* atau tilawah yang diingatnya setelah duduk.

Tidak mengulangi satu rukun yang dilakukan sambil tidur.

Tertawanya imamnya makmum masbuq atau sengaja berbicara. Artinya, jika imam tertawa meski tidak sengaja, atau sengaja berbicara setelah duduk selama kira-kira selesai bacaan tasyahud dan shalatnya sempurna. Shalatnya makmum di belakangnya juga batal, demikian juga shalatnya makmum masbuq karena terjadinya perkara yang membatalkan

---

523 Jika sebelumnya, maka wajib mengikuti imam.

524 Sebabnya tidak boleh jika sebelum imam duduk selama kira-kira bacaan tasyahud, karena masih ada fardhu yang harus dilakukan bersama makmum masbuq.

shalat itu sebelum rukunnya sempurna, kecuali jika ia berdiri sebelum imam mengucapkan salam dan ia menyempurnakan rakatnya dengan sujud, untuk menyempurnakan shalatnya sebagai munfarid.

Di antara yang membatalkan shalat adalah dengan mengucapkan salam pada rakaat kedua dalam shalat empat atau tiga rakaat, jika ia mengira dalam perjalanan atau melakukan shalat lain, seperti misalnya dalam shalat Zhuhur dan ia mengira sedang dalam shalat Jumat atau shalat Tarawih, atau memang baru masuk Islam sehingga melakukan shalat fardhu dua rakaat.

Posisi kaki makmum di depan kaki imam. Namun jika sama rata, maka shalatnya tidak batal.

Di antara yang membatalkan shalat adalah membaca ayat dengan mengubah bacaan, dan terpelesetnya lidah dalam bacaan sehingga mengubah makna ayat, seperti misalnya kalimat "فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ" kurang huruf "*Laa.*" Ini menurut pendapat yang shahih. Akan tetapi jika tidak mengubah makna, seperti misalnya ayat "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ مِثْلُهَا" kurang kalimat "*sayyi'ah*" bacaan seperti ini tidak membatalkan shalat.

Shalat juga tidak dianggap batal hanya karena memandang tulisan. Alasannya, karena hanya memandang tanpa mengucapkan atau membaca tulisan itu. Shalat juga tidak batal dengan menelan sisa makanan di sela-sela gigi yang besarnya tidak lebih dari sebiji kacang karena susahnya memisahkan sisa makanan itu. Tidak juga dengan adanya orang lewat di depannya yang sedang shalat, baik di rumah, masjid, atau padang pasir atau di bagian rendah di bawahnya, meskipun yang lewat itu seorang wanita ataupun anjing. Namun jika yang lewat itu persis di tempat sujud, maka hukumnya makruh sebagaimana telah dijelaskan.

***MADZHAB MALIKI***

Shalat dianggap batal karena sekitar tiga puluh sebab berikut ini.

Tidak berniat atau membatalkan niat. Meninggalkan rukun atau syarat sah shalat dengan sengaja. Meninggalkan satu rukun shalat karena lupa hingga selesai salam, dan jarak waktunya lama sesuai ukuran adat atau kebiasaan. Menambah rukun *fi'li* (perbuatan) dengan sengaja, seperti menambah ruku' dan sujud. Berbeda dengan misalnya menambahkan rukun yang *qauli* (ucapan), seperti bacaan. Sengaja menambah tasyahud setelah rakaat pertama atau ketiga dalam posisi duduk.

Tertawa lebar, baik sengaja maupun lupa. Sengaja makan, meski satu suapan. Sengaja minum, meski sedikit. Sengaja berbicara yang bukan untuk tujuan shalat atau membetulkan yang salah. Jika niatnya untuk membetulkan kesalahan, maka tidak batal shalatnya jika memang hanya sedikit. Tapi kalau sampai keluar banyak kalimat, maka shalatnya tetap batal. Sengaja mengeluarkan suara, seperti misalnya suara burung gagak. Sengaja meniup dengan mulut. Sengaja muntah meskipun sedikit.

Sengaja mengucapkan salam, padahal sedang ragu apakah sudah pada rakaat terakhir atau belum. Datangnya sesuatu yang membatalkan wudhu atau ingat telah hadats. Terbukanya aurat inti atau *mughalazhah*, bukan aurat yang lain. Terkena najis atau baru sadar terkena najis dalam shalat.

Makmum menunjukkan atau membetulkan kesalahan orang lain yang bukan imamnya. Melakukan banyak gerak yang tidak termasuk bagian shalat, baik sengaja maupun lupa, seperti menggosok badan, meremas-remas jenggot, menata selendang di pundak, dan mendorong orang yang hendak lewat di depannya dengan kuat disertai isyarat dengan tangan. Namun jika gerakannya itu sedikit, maka shalatnya tidak batal.

Ada sesuatu yang menyiksa jika terus melanjutkan shalat, seperti menahan kencing sehingga tidak bisa tuma'ninah misalnya. Atau karena kekhawatiran yang mendalam, atau juga merasa mual, atau meletakkan sesuatu dalam mulutnya.

Teringat salah satu dari dua shalat dalam shalat kedua, seperti Zhuhur dan Ashar. Jika sedang shalat Ashar dan teringat dirinya belum shalat Zhuhur, maka shalatnya batal karena dalam hal ini wajib tertib.

Lupa menambah empat rakaat pada shalat yang empat rakaat meski dalam perjalanan atau pada shalat tiga rakaat. Dan menambahkan dua rakaat pada shalat yang dua rakaat, seperti shalat Subuh dan Jumat, atau pada shalat Witir, dan tambahan pada shalat sunnah yang dibatasi seperti shalat Id, shalat Istisqa', dan shalat gerhana.

Sujud Sahwi yang dilakukan oleh makmum masbuq satu rakaat atau lebih, baik sujudnya sebelum salam atau sesudahnya. Alasannya, karena sujud Sahwi itu tidak wajib bagi makmum masbuq, dan juga karena ia bukan termasuk makmum secara hakiki. Jadi sujudnya bersama imam, termasuk tambahan dalam shalat. Jika makmum mendapatkan satu rakaat dengan imam beserta dua sujudnya, maka ia ikut sujud sebelum salam, lantas bangkit untuk melengkapi shalatnya setelah salamnya imam. Kemudian mengakhirkan sujud *ba'di* (setelah salam) untuk menyempurnakan shalat. Jika didahulukan sebelum menyelesaikan yang belum dikerjakan maka shalatnya batal.

Melakukan sujud sebelum salam karena meninggalkan sunnah ringan, seperti membaca takbir atau membaca tasmi', atau meninggalkan hal yang mustahab, atau fadhilah, seperti doa Qunut.

Meninggalkan tiga sunnah-sunnah shalat karena lupa dan tidak sujud Sahwi hingga salam terakhir.

Hal lain yang membatalkan shalat adalah murtad, dan bersandar pada dinding atau tongkat ketika posisi berdiri tanpa ada udzur, dan jika sandaran itu dihilangkan maka ia akan terjatuh.

Tidak tahu arah kiblat, shalat fardhu di dalam Ka'bah atau di tengahnya. Orang shalat dengan tayamum kemudian ingat bahwa dirinya masih mempunyai persediaan air. Perbedaan niat shalat antara makmum dan imam, dan batalnya shalat imam tanpa lupa.

***MADZHAB SYAFI'I***

Shalat menjadi batal karena dua puluh tujuh perkara di bawah ini.[525]

1, 2, - Datangnya hadats kecil maupun besar meski tanpa kehendak, dan menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat shalat kecuali langsung disingkirkan.

3 – Mengeluarkan ucapan lebih dari dua huruf dengan sengaja untuk berbicara, atau juga satu huruf tetapi memahamkan, meskipun untuk kemaslahatan shalat. Contohnya seperti berucap, "Jangan berdiri" atau "Duduk!" ataupun "Ini rakaat kelima!" diucapkan untuk mengingatkan imam yang hendak bangkit berdiri, padahal sudah rakaat terakhir. Akan tetapi jika yang diucapkan itu ayat Al-Qur'an, dzikir, atau doa, maka shalatnya tidak batal. Demikian halnya dengan panggilan kepada Rasulullah saw. dalam dzikir, seperti ucapan "اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ." Adapun jika melafalkan ayat Al-Quran dengan tujuan lain, seperti misalnya jika ada

525 *Haasyiyyah Bajuurii*, Vol. 1, hlm. 182-186; *Tuhfatuth Thullaab lil Anshaarii*, hlm. 50-52; *Haasyiyyah Syarqawi 'alaa Tuhfah*, Vol. 1, hlm. 217-226; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 194-200, 206-207.

seseorang yang minta izin untuk mengambil sesuatu, lantas yang sedang shalat berkata, *"Wahai Yahya! Ambillah (pelajarilah) Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh."* **(Maryam: 12)** jika ketika mengucapkan ayat itu tujuannya untuk membaca meski disertai tujuan untuk memahamkan orang yang meminta, maka shalatnya tidak batal. Namun jika niatnya hanya untuk memahamkan orang yang meminta, maka shalatnya batal.

Shalat juga tidak batal dengan mengucapkan nadzar, karena nadzar itu bagian dari doa. Berdiam lama tanpa udzur juga tidak membatalkan shalat karena itu tidak mengganggu jalannya shalat.

Jika seorang imam membaca ayat "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" (al-Faatihah: 5) lantas makmum berucap, "اسْتَعَنَّا بِاللهِ" maka shalatnya batal, kecuali jika tujuannya untuk berdoa. Ucapan "صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ" juga tidak membatalkan shalat karena termasuk pujian.

Di antara hal-hal yang membatalkan shalat di antaranya menangis, merintih, tertawa, berdehem jika memang sampai mengeluarkan dua huruf meski huruf itu tidak dapat dipahami. Hal lain yang membatalkan shalat adalah dzikir dan doa yang ditujukan untuk berbicara dengan orang lain, seperti ucapan "يَرْحَمُكَ اللهُ" yang ditujukan untuk orang lain.

1- Makan dan minum juga membatalkan shalat, baik sedikit maupun banyak dan meskipun dipaksa, kecuali jika orang yang dipaksa makan atau minum dalam shalat itu tidak tahu haramnya makan dan minum dalam shalat.

2- Melakukan banyak gerakan yang tidak termasuk gerakan shalat secara berurutan, seperti melangkah sebanyak tiga kali, menggerakkan kedua tangan ke depan dan ke belakang sebanyak tiga kali, menggerakkan seluruh badan, dan melompat dalam selain shalat keadaan takut atau shalat sunnah dalam perjalanan, baik sengaja maupun lupa. Alasannya karena dalam shalat fardhu biasa tidak ada kesulitan untuk tidak melompat. Dengan kata lain, tidak ada udzur yang membolehkan melompat dalam shalat. Adapun gerakan kecil dalam shalat, seperti menggerakkan jari-jari pada tasbih, maka hukumnya tidak membatalkan shalat. Dalilnya sebuah hadits dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* bahwa Rasulullah saw. shalat sambil menggendong Umamah. Jika hendak sujud, maka beliau meletakkannya, dan ketika hendak bangkit beliau menggendongnya lagi. Melakukan banyak gerak dalam shalat tidak membatalkan shalat jika memang terjangkit penyakit gatal yang amat sangat, atau gerakannya itu dibuat terpisah-pisah tanpa berurutan.

3- 7- 8 – Tertawa lebar, murtad, dan gila ketika dalam shalat.

9. 10 – Berpaling dari arah kiblat. Dalam shalat wajib menghadap kiblat kecuali dalam shalat khauf. Dengan sengaja membuka aurat, padahal mampu menutupnya, atau tidak sengaja auratnya terbuka tetapi tidak langsung ditutup. Jika aurat terbuka karena tiupan angin tetapi langsung ditutup lagi, maka shalatnya tidak batal.

11- Orang yang sedang shalat telanjang mendapatkan pakaian atau kain yang cukup untuk menutup auratnya, meski jarak kain itu jauh darinya dan membutuhkan banyak gerak. Jika kain yang dilihatnya itu dekat dan tanpa banyak gerak dia mampu mengambilnya maka shalatnya tetap sah, tetapi jika tidak maka shalatnya batal.

12- Melakukan satu rukun di antara rukun-rukun shalat, atau melewati waktu yang cukup untuk melakukan rukun dengan disertai keraguan dalam niat, atau keraguan

dalam syarat sahnya shalat, seperti bersuci. Atau ragu dalam cara niat, apakah niat shalat Zhuhur atau Ashar misalnya.

13- Mengubah niat dari satu shalat fardhu ke shalat lain dengan sengaja maka shalatnya batal, kecuali jika dari shalat fardhu menjadi shalat sunnah mutlak karena ingin mendapatkan pahala shalat berjamaah. Sehingga, pada rakaat kedua mengakhiri shalat dengan salam. Dalam hal ini shalatnya tetap sah dan tidak batal, meski mengubah niat dari shalat fardhu menjadi shalat sunnah mutlak. Bahkan jika waktu masih panjang, disunnahkan untuk mengganti niat shalat fardhu menjadi shalat sunnah mutlak. Namun jika waktunya sempit, maka haram hukumnya mengubah niat. Jika niat shalat itu diubah menjadi shalat sunnah tertentu, seperti shalat sunnah Dhuha misalnya, maka shalatnya tidak sah karena butuh penegasan ketika berniat. Atau ada jamaah yang tidak masyru', misalnya Anda sedang shalat Zhuhur lantas medapatkan orang yang sedang shalat Ashar, maka dalam hal ini Anda tidak boleh mengubah niat. Contoh lain, misalnya yang menjadi imam dalam shalat jamaah itu termasuk orang yang dibenci, maka tidak boleh hukumnya untuk mengubah niat, bahkan hukumnya makruh. Jika seseorang sedang dalam rakaat ketiga, baik shalat tiga rakaat maupun empat, maka tidak disunnahkan untuk mengubah niat.

14- 15 - 16 - Niat keluar dari shalat sebelum selesai atau sempurna shalatnya. Bimbang dalam memutuskan, apakah akan meneruskan shalat atau keluar dari shalat. Menggantungkan pembatalan shalat dengan suatu perkara meski hal itu termasuk sesuatu yang mustahil menurut hukum adat dan kebiasaan, seperti pisau tidak mampu memotong. Contohnya, seseorang berkata dalam hatinya, "Jika Zaid datang maka aku akan membatalkan shalat." Penggantungan niat ini membatalkan shalat. Adapun jika penggantungan keluar shalat itu berkaitan dengan sesuatu yang mustahi secara akal, seperti penyatuan dua hal yang berlawanan maka tidak membatalkan shalat.

17. 18- 19 - Sengaja meninggalkan salah satu rukun-rukun shalat, meskipun rukun yang berupa ucapan. Namun jika alasannya lupa, maka tidak apa-apa asal langsung melakukannya. Sengaja mengulang rukun shalat yang berupa gerakan dengan tujuan main-main. Mengacak urutan rukun, dengan mendahulukan yang satu dan mengakhirkan yang lain. Hal yang demikian itu membatalkan shalat karena merusak shalat. Adapun pengulangan rukun yang berupa ucapan, seperti bacaan surah al-Faatihah dan tasyahud, atau mengulang rukun yang berupa gerakan karena lupa, maka shalatnya tidak batal menurut pendapat yang mu'tamad.

20- 21 – Terlihatnya bagian kaki yang tertutup dengan sepatu khuf, atau kain, dan habisnya waktu mengusap khuf karena batalnya sebagian kesuciannya.

22- Mengikuti atau bermakmum pada orang yang tidak bisa diikuti, baik karena orang itu kafir maupun hal lainnya.

23- Sengaja memanjangkan rukun yang pendek, seperti misalnya pada waktu i'tidal, dengan sengaja memanjangkannya lebih dari bacaan yang sudah ditentukan hingga melebihi bacaan surah al-Faatihah, atau memanjangkan duduk antara dua sujud melebihi doa yang sudah ditentukan hingga kira-kira selesai bacaan tasyahud. Dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu memanjangkan i'tidal pada rakaat ter-

akhir dari seluruh shalat karena secara umum hal itu dalam shalat sudah maklum, seperti dalam shalat nazilah. Boleh juga memanjangkan duduk di antara dua sujud dalam shalat tasbih. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dibahas dalam pembahasan shalat sunnah.

24- Mendahului atau tertinggal dua rukun *fi'li* yang dilakukan imam tanpa ada udzur.

25- Mengucapkan salam sebelum waktunya.

26- Mengulang takbiratul ihram untuk kedua kali dengan niat memulai shalat baru.

27- Dengan sengaja kembali pada duduk tasyahud awal setelah bangkit dan tahu bahwa itu hukumnya haram. Alasannya, karena hal itu dianggap menambah duduk dengan sengaja. Akan tetapi jika lupa atau tidak tahu kalau hal itu hukumnya haram, maka shalatnya tidak batal menurut pendapat yang lebih shahih.

***MADZHAB HANABILAH***

Sebagian besar, hal-hal yang membatalkan shalat dalam madzhab Hanabilah hampir sama dengan madzhab Syafi'iyyah. Menurut Hanabilah, hal-hal yang membatalkan shalat ada tiga puluh enam perkara, yaitu sebagai berikut.

Datangnya sesuatu yang membatalkan wudhu, terkena najis jika tidak langsung disingkirkan, berpaling dari arah kiblat, membuka aurat keculai jika terbuka oleh tiupan angin dan langsung ditutup kembali, menemukan kain penutup atau pakaian meski jaraknya jauh bagi orang yang shalat sambil telanjang, dan bersandar pada sesuatu tanpa udzur yang jika tempat sandarannya itu hilang maka orang tersebut jatuh.

Meninggalkan rukun-rukun shalat, sengaja meninggalkan wajib-wajib shalat, sengaja menambahkan rukun fi'li dalam shalat seperti ruku', sengaja mendahulukan rukun yang seharusnya diakhirkan, dan kembali pada posisi duduk tasyahud awal setelah dalam posisi berdiri.

Dengan sengaja mengucapkan salam sebelum selesai shalat dan salamnya makmum mendahului imamnya, baik sengaja maupun lupa dan tidak kembali lagi setelah imamnya salam. Melagukan bacaan Al-Qur'an dengan lagu yang mengubah makna ayat, padahal orang itu mampu melagukan dengan bacaan yang benar, seperti membaca dhammah pada kalimat "أَنْعَمْتُ" **(al-Faatihah: 7)**

Rusaknya atau batalnya shalat karena berniat ingin keluar dari shalat, bimbang akan meneruskan shalat atau berhenti, yakin hendak keluar dari shalat meski nyatanya tidak jadi keluar, ragu dalam niat, melakukan gerakan shalat disertai keraguan, seperti ruku' atau sujud, dan ragu dalam takbiratul ihram.

Lewatnya anjing hitam legam di depan orang shalat juga termasuk membatalkan shalat.

Membaca tasbih ruku' dan sujud setelah i'tidal, duduk dan memohon ampunan setelah sujud, dan berdoa memohon kesenangan dunia, misalnya meminta istri yang cantik.

Berbicara meskipun sedikit, baik lupa, dipaksa, maupun dengan tujuan mengingatkan akan adanya bahaya. Mengucapkan panggilan pada selain Allah dan Nabi Muhammad saw.. Tertawa lebar, berdehem tanpa ada keperluan, meniup jika sampai mengeluarkan dua huruf, menangis bukan karena takut kepada Allah jika memang sampai mengeluarkan dua huruf kecuali jika memang tidak mampu menguasai tangisnya. Dan ucapan orang yang tidur selain duduk dan berdiri.

Melakukan banyak gerak yang bukan termasuk bagian dari gerakan shalat, seperti lari karena takut musuh, dan sejenisnya. Meskipun hal itu dilakukan karena lupa atau tidak tahu. Hitungan banyak sedikitnya gerak tidak ditentukan dengan hitungan tiga ataupun bilangan.

Kemudian isyarat orang yang bisu hukumnya sama dengan perbuatan atau gerakannya.

Makan dan minum juga termasuk hal yang membatalkan shalat, kecuali makanan itu sedikit dan yang memakan adalah orang lupa atau bodoh. Menelan cairan manis, seperti gula kecuali cairan itu sedikit dan ditelan oleh orang lupa atau bodoh.

Siapa saja yang tahu batalnya shalat dan tetap melanjutkan shalatnya.

Gerakan ringan dalam shalat, atau gerakan banyak tetapi tidak berturut-turut tidak termasuk hal yang membatalkan shalat, hanya saja termasuk makruh jika memang gerakannya itu tidak penting. Sengaja menelan sisa makanan di sela-sela gigi tanpa mengunyahnya, juga tidak membatalkan shalat meskipun masuk tidak mengalir bersama air liur. Shalat sunnah tidak dianggap batal meski dengan sengaja meneguk sedikit air, tidak juga dengan lama memandang sesuatu yang tertulis dan membacanya dalam hati. Shalat juga tidak batal dengan gerak atau perbuatan hati meski lama.[526] Penyakit waswas yang diderita seseorang tidak termasuk hal yang membatalkan shalat, tidak juga orang yang sedang menderita penyakit batuk, atau bersin, atau terserang kantuk hingga menguap meskipun sampai mengeluarkan dua huruf. Shalat juga tidak batal dengan sedikit omongan orang tidur sambil duduk atau berdiri.

Menurut ulama Hanabilah, tidak sah atau batal shalat yang dilakukan di kuburan, toilet, kamar mandi, dan tempat menderumnya unta. Dalilnya sabda Nabi saw. yang berbunyi,

اَلأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ

*"Bumi ini semuanya bisa dijadikan tempat shalat kecuali kamar mandi dan kuburan."*[527]

*Juga, sabda Rasulullah saw. yang berbunyi, "Janganlah kalian shalat di tempat menderumnya unta, karena tempat itu dari setan." Larangan dalam kedua hadits di atas mengacu pada hukum haram, dan juga karena sebagian tempat itu termasuk tempat najis.*

## C. KETIGA: SESUATU YANG MENGHARUSKAN UNTUK MEMBATALKAN SHALAT

Terkadang ada perkara mendesak yang mengharuskan untuk membatalkan shalat, namun terkadang juga hanya boleh membatalkan shalat karena udzur.[528]

Adapun perkara yang mengharuskan untuk membatalkan shalat adalah sebagai berikut.

1- Shalat meskipun fardhu tetap harus dibatalkan jika ada orang yang minta tolong, walaupun permintaan tolong itu tidak ditujukan khusus untuk orang yang sedang shalat. Contohnya, seperti jika melihat orang yang jatuh ke sumur atau sungai, atau hendak diserang hewan buas, atau orang yang sedang melawan kezaliman. Dan orang yang shalat itu mampu untuk menolong. Menurut ulama Hanafiyyah, shalat tidak wajib untuk dibatalkan hanya karena panggilan kedua orang tua, selama panggilan itu bukan panggilan minta tolong. Karena, membatalkan sha-

---

526 Dalilnya hadits riwayat Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Jika panggilan shalat dikumandangkan, maka setan akan menyingkir sambil terkentut-kentut hingga tidak mendengar panggilan adzan." Kemudian rawi menyebutkan dua sujud Sahwi. (Muttafaq 'alaih). Imam Bukhari meriwayatkan dari Umar, ia berkata, "Niscaya aku akan tetap menyiapkan bala tentaraku meski aku sedang dalam shalat." (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 337)

527 HR Abu Dawud.

528 *Maraaqil Falaah*, hlm. 60.

lat hukumnya tidak boleh kecuali pada keadaan darurat.

2- Shalat juga wajib dibatalkan jika ada perasaan takut atau khawatir, kalau orang buta atau anak kecil yang lewat di depannya akan terjatuh ke sumur atau sejenisnya. Demikian halnya jika khawatir menjalarnya api membakar harta atau khawatir binatang ternak piaraannya diterkam srigala. Dalam posisi seperti itu, shalat wajib dibatalkan karena termasuk menjaga jiwa dan harta. Adapun shalat sendiri waktunya masih cukup untuk digunakan lagi setelah melakukan kewajibannya, dan juga hak-hak Allah itu dibangun di atas pondasi toleransi.

Adapun perkara yang membolehkan untuk membatalkan shalat karena udzur adalah sebagai berikut.

1- Terjadinya perampokan, meskipun harta yang dirampok itu milik orang lain, asal barang rampokan itu seharga satu dirham atau lebih.

2- Kekhawatiran seorang ibu terhadap anaknya, atau takut tempayan air yang dimasak tumpah karena mendidih, atau takut masakannya gosong. Jika seorang ibu takut akan keselamatan nyawa anaknya atau salah satu anggota tubuh anaknya maka wajib baginya untuk membatalkan shalat dan mengakhirkannya.

3- Seorang musafir yang takut pencuri atau takut perampok.

4- Membunuh binatang buas, jika memang memerlukan banyak gerak untuk membunuhnya.

5- Menangkap binatang ternak yang lari.

6- Dalam keadaan menahan buang air kecil maupun besar, meskipun harus tertinggal shalat jamaah.

7- Panggilan salah satu dari kedua orang tua ketika sedang dalam shalat sunnah, dan mereka tidak tahu kalau Anda sedang shalat. Adapun jika Anda sedang dalam shalat fardhu maka tidak boleh menjawab panggilan itu kecuali darurat.

# SHALAT NAWAFIL ATAU TATHAWWU'

Kata *tathawwu'* menurut bahasa artinya suatu perbuatan taat, sedangkan menurut syara' atau adat artinya perbuatan taat yang tidak wajib.

Jadi, shalat *tathawwu'* artinya shalat yang dianjurkan oleh syara' untuk dilakukan sebagai tambahan dan penyempurna shalat fardhu nanti pada hari Kiamat, jika memang ada shalat yang belum sempurna. Sebuah hadits shahih marfu', riwayat Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya[529] menyebutkan bahwa shalat dan zakat fardhu, atau ibadah fardhu lainnya jika kurang sempurna, maka akan disempurnakan oleh ibadah *tathawwu'*.

Hukum shalat *tathawwu'*: orang yang menjalankannya akan mendapat pahala, sedangkan orang yang tidak menjalankannya tidak disiksa.

Shalat *tathawwu'* itu bisa jadi shalat yang berdiri sendiri atau tidak mengiringi shalat fardhu, seperti shalat Idul Fitri dan Idul Adha, shalat Istisqa', shalat gerhana matahari, shalat gerhana bulan, dan shalat Tarawih. Ulama Hanafiyyah berkata, "Shalat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya wajib." Adapun menurut ulama Hanabilah, shalat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya fardhu kifayah.

Shalat *tathawwu'* itu juga terkadang ikut atau mengiringi shalat fardhu, seperti contohnya shalat sunnah *qabliyyah* dan *ba'diyyah*.

Adapun kata *nawafil* adalah bentuk jamak dari kata *nafilah* yang menurut bahasa artinya tambahan dan lebihan, sedangkan menurut syara' artinya suatu perbuatan yang masyru', namun tidak masuk dalam kategori fardhu, wajib, maupun sunnah.[530] Menurut ulama Syafi'iyyah, definisi *nawafil* adalah amal perbuatan selain fardhu. Amal perbuatan itu disebut nafilah karena termasuk tambahan dari sesuatu yang telah difardhukan oleh Allah SWT.[531] Dalil masyru'nya nawafil ini diambil dari perbuatan Nabi saw.. Imam Muslim meriwayatkan dari Rabi'ah bin Malik al-Aslami r.a., ia berkata,

قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ:«سَلْنِيْ». فَقُلْتُ: مُرَافَقَتَكَ

529 *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 481.

530 *Al-Lubaab Syarhul Kitaab*, Vol. 1, hlm. 91.

531 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 219.

فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: «أَوَغَيْرَ ذَلِكَ».قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ:«فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ».

*"Rasulullah saw. pernah berkata kepadaku, 'Mintalah sesuatu!' Lantas aku menjawab, 'Aku ingin bersamamu di surga.' Beliau bertanya lagi, 'Tidak adakah permintaan lain selain hal itu?'* Aku menjawab, 'Hanya itu permintaanku.' Lantas beliau bersabda, *'Kalau begitu perbanyaklah sujud.'"*

Sebaik-baik ibadah badan adalah shalat karena Rasulullah saw. bersabda,

اِسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةَ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ

*"Istiqamahlah, dan janganlah menghitung-hitung [pahalanya]. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah shalat, dan tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang mukmin."*[532]

Alasannya, karena dalam shalat terkumpul berbagai macam ibadah yang tidak terdapat pada amal lain, mulai dari bersuci, menghadap kiblat, membaca Al-Qur'an, dzikir, dan shalawat. Dalam shalat juga terdapat larangan yang tidak terdapat pada amal ibadah lainnya. Tambahan lainnya adalah larangan untuk berbicara dalam shalat, berjalan, dan segala gerak selain shalat. Karena itu tathawwu'nya shalat itu adalah sebaik-baik tathawwu'.[533]

Masing-masing ulama madzhab mempunyai istilah tersendiri dalam membagi nawafil, dan ada baiknya di sini kita sebutkan satu per satu istilah yang mereka gunakan.

## A. NAWAFIL MENURUT MADZHAB HANAFIYYAH

Nawafil menurut madzhab Hanafi terbagi menjadi dua bagian, yaitu *Masnuunah* dan *Manduubah*. Masnuunah atau sunnah adalah suatu ibadah atau sunnah mu'akkadah yang senantiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dan terkadang ditinggalkan, namun itu pun jarang karena hanya untuk menunjukkan bahwa amal ibadah itu bukan fardhu.

Adapun Mandub adalah sunnah ghair mu'akkadah yang hanya terkadang dilakukan oleh Rasullah saw. dan terkadang juga ditinggalkan.

### 1. SUNNAH-SUNNAH MU'AKKADAH ADALAH SEBAGAI BERIKUT.

#### a- Shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat Subuh

Shalat ini termasuk shalat sunnah yang paling mu'akkad karena Rasulullah saw. bersabda,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

*"Shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat subuh lebih baik dari dunia seisinya."*[534]

Sayyidah Aisyah berkata,

532 HR Ahmad dalam *Musnad*-nya, juga Ibnu Majah, al-Hakim, dan al-Baihaqi dari Tsauban. Ibnu Majah dan ath-Thabrani juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibnul Ash. Imam ath-Thabrani juga meriwayatkan dari Salamah ibnul Akwa'. Hadits ini shahih. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Abu Umamah. Imam ath-Thabrani dari Ubadah ibnush Shamit dengan redaksi, "Beristiqamahlah! Karena sebaik-baik orang kalau kalian beristiqamah. Sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah shalat. Dan tidak akan menjaga wudhu kecuali orang mukmin."

533 *Al-Muhadzdab*, Vol. 1, hlm. 82.

534 HR Ahmad dan Muslim. Hadits ini dianggap shahih oleh Imam at-Tirmidzi dari riwayat Aisyah secara marfu' (Nailul Authaar, Vol. 3, hlm. 19, *Subulus Salaam*, Vol. 2, hlm. 4).

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

*"Rasulullah saw. tidak pernah terlihat menjaga shalat-shalat sunnah, sebagimana beliau menjaga shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat Subuh."*[535]

Berpijak dari hadits di atas, para ulama berkata, "Shalat sunnah qabliyyah Subuh tidak boleh dilakukan sambil duduk atau naik kendaraan tanpa udzur, dan tidak ada sunnah yang diqadha kecuali shalat sunnah qabliyyah subuh. Waktu mengqadhanya pada hari itu juga sampai sebelum matahari tergelincir. Akan tetapi jika hanya menjalankan shalat fardhu, maka tidak perlu mengqadhanya. Dalam shalat sunnah qabliyyah subuh disunnahkan membaca surah al-Kafiirun pada rakaat pertama, dan surah al-Ikhlaash pada rakaat kedua. Sebaiknya shalat qabliyyah itu dilakukan di rumah pada awal waktu. Jika iqamat untuk shalat Subuh sudah dikumandangkan dan belum sempat shalat qabliyyah, maka jika masih ada waktu untuk ikut shalat jamaah Subuh meski pada rakaat kedua, lakukanlah. Namun jika tidak, maka tinggalkan shalat qabliyyah dan ikut shalat jamaah. Setelah itu tidak perlu mengqadha shalat sunnah qabliyyah Subuh.

### b - Empat rakaat sebelum Zhuhur atau sebelum Shalat Jumat

Shalat sunnah empat rakaat sebelum Zhuhur dengan satu kali salam, karena Sayyidah Aisyah berkata, "Rasulullah saw. tidak pernah meninggalkan shalat sunnah qabliyyah Zhuhur empat rakaat, dan dua rakaat sebelum shalat subuh."[536] Shalat sunnah ini dianggap paling mu'akkad setelah dua rakaat qabliyyah Subuh, sedang shalat sunnah yang lain tingkatannya sama.

**Urutan afdhaliyyah shalat sunnah**: dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa shalat sunnah yang paling mu'akkad adalah dua rakaat qabliyyah Subuh disusul empat rakaat sebelum Zhuhur, setelah itu shalat sunnah yang lain yang tingkatannya sama.

### c- Dua Rakaat Setelah Zhuhur

Disunnahkan untuk digabungkan dengan dua rakaat, dan empat rakaat setelah shalat Jumat dengan sekali salam, karena Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّارِ

*"Siapa saja yang shalat empat rakaat qabliyyah Zhuhur dan empat rakaat setelahnya, maka Allah menjaga orang itu dari siksa neraka."*[537]

Rasulullah saw. sendiri melakukan shalat empat rakaat sebelum Jumat dengan satu salam dan empat rakaat setelahnya.[538]

### d- Dua Rakaat Setelah Maghrib

Dalam shalat sunnah ba'diyyah maghrib ini disunnahkan untuk memanjangkan bacaan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw..

535 Muttafaq 'alaih. Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi, "Janganlah kalian meninggalkan dua rakaat sebelum shalat Subuh, meskipun kalian dikejar kuda musuh."

536 HR Bukhari. Hadits di atas dikuatkan oleh hadits lain riwayat Abu Dawud, Imam at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah dengan redaksi yang berbunyi, "Empat rakaat sebelum Zhuhur tanpa diselingi salam dapat membuka pintu langit." Dikuatkan juga oleh hadits Anas riwayat Imam ath-Thabrani dalam kitab al-Ausath dengan redaksi, "Empat rakaat sebelum Zhuhur bandingannya seperti shalat empat rakaat setelah Isya. Dan empat rakaat setelah Isya bandingannya seperti empat rakaat pada malam "Lailatul Qadar." (*Subulus Salaam*, Vol. 2, hlm. 4).

537 HR Lima Rawi dari Ummu Habibah, dan di shahihkan oleh Imam at-Tirmidzi (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 16).

538 HR Ibnu Majah dan ath-Thabrani dalam Mu'jam-nya, namun sanadnya dhaif sekali (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 206).

### e- Dua Rakaat Setelah Isya

Dalil yang menguatkan sunnahnya dua rakaat ba'diyyah Isya ini adalah sabda Nabi saw. yang berbunyi,

مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْمَكْتُوبَةِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

*"Siapa saja yang shalat sehari semalam sebanyak dua belas rakaat selain shalat fardhu, maka Allah akan membangunkan istana di surga baginya."*[539]

Adapun redaksi hadits riwayat Imam Muslim berbunyi, "Siapa saja yang shalat dua belas rakaat dalam sehari semalam, maka akan dibangunkan istana di surga. Dua belas rakaat itu adalah empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum Subuh." Imam an-Nasa'i menyebutkan "Dua rakaat setelah Ashar" sebagai ganti "dua rakaat setelah Isya."

Disyariatkannya shalat sunnah qabliyyah, salah satu tujuannya adalah untuk memupuskan harapan setan yang berucap, "Yang bukan fardhu saja senantiasa dijaga, bagaimana mungkin orang itu akan meninggalkan yang fardhu?" Adapun untuk shalat ba'diyyah tujuannya nanti pada hari Kiamat untuk menutup shalat fardhu yang kurang sempurna.

### f- Shalat Tarawih

Shalat Tarawih termasuk salah satu shalat sunnah mu'akkadah bagi lelaki maupun wanita, karena Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin senantiasa menjaga shalat itu. Pelaksanaan shalat Tarawih disunnahkan untuk berjamaah karena Rasulullah saw. sendiri melakukannya dengan berjamaah pada bulan Ramadhan malam kedua puluh tiga, dua puluh lima, dan dua puluh tujuh. Setelah itu tidak diteruskan karena takut diwajibkan untuk kaum muslimin. Shalat Tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah saw. di masjid sebanyak delapan rakaat, dan selebihnya dilakukan di rumah beliau sendiri. Ketika shalat, terdengar dari Rasulullah saw. suara dengung seperti suara lebah.[540]

Shalat Tarawih dilakukan mulai setelah shalat Isya sampai menjelang subuh, sebelum dan sesudah shalat Witir menurut pendapat yang lebih shahih madzhab Hanafiyyah. Akan tetapi, baiknya diakhirkan sampai sepertiga atau pertengahan malam, namun tidak makruh dilakukan setelahnya menurut pendapat yang lebih shahih dari madzhab Hanafiiyah. Menurut mereka, shalat Tarawih tidak diqadha jika memang sudah kelewat. Namun jika mengqadhanya dihitung shalat sunnah tambahan bukan Tarawih, seperti shalat sunnah Maghrib dan Isya karena shalat-shalat yang diqadha itu khusus pada shalat wajib, seperti witir, shalat Idul Fitri, dan Idul Adha.

Berjamaah dalam shalat Tarawih termasuk sunnah kifayah menurut pendapat yang lebih shahih. Artinya, jika orang satu masjid tidak menjalankannya, maka semuanya berdosa, dan semua yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah maka afdhalnya dilaksanakan di masjid. Orang yang terlambat, jika sebagian yang lain telah melaksanakannya, maka ia dianggap meninggalkan keutamaan, karena salah seorang sahabat Nabi saw. juga ada yang terlambat dalam menjalankannya.

Shalat Tarawih juga boleh dilakukan sendiri-sendiri, namun afdhalnya dengan berjamaah. Sunnahnya lagi selama satu bulan itu ha-

539 HR Jama'ah dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 138).

540 HR Lima Rawi dari Jubair bin Nufair, dari Abu Dzar dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadits yang sama, namun melalui Sayyidah Aisyah (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 50; *Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 152).

tam Al-Qur'an satu kali, namun jika para jamaah tampak bosan, maka sunnahnya memendekkan bacaan surah agar tidak memberatkan mereka, seperti satu ayat yang panjang atau tiga ayat pendek. Tidak makruh hukumnya membaca satu atau dua ayat asalkan tetap menjaga tartil, tuma'ninah dalam ruku' dan sujud serta bacaan tasbih. Tidak meninggalkan doa pujian, membaca ta'awwudz, dan shalawat atas Nabi tiap tasyahud.

Jumlah rakaat shalat Tarawih semuanya dua puluh rakaat dengan tiap dua rakaat salam, dan diselingi duduk istirahat. Jadi, semuanya sepuluh kali salam dan diakhiri dengan Witir. Shalat Witir tidak dilakukan secara berjamaah kecuali pada bulan Ramadhan. Dalil yang digunakan untuk menentukan jumlah rakaat shalat Tarawih adalah sunnah Umar ibnul Khaththab sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim*. Umar mengumpulkan para jamaah di masjid dengan hitungan dua puluh rakaat shalat Tarawih, dan keputusan Umar itu disepakati oleh para sahabat Nabi saw.. Rasulullah saw. bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ مِنْ بَعْدِيْ

*"Peganglah sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin setelahku."*[541]

Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ

*Rasulullah saw. melakukan shalat Tarawih sendirian sebanyak dua puluh rakaat kemudian disusul dengan shalat Witir.*[542]

Abu Hanifah pernah ditanya tentang keputusan Umar tentang jumlah rakaat shalat Tarawih dan ia menjawab, "Shalat Tarawih itu termasuk shalat sunnah mu'akkadah, jadi Umar tidak mengambil keputasan dari dirinya sendiri, dan juga tidak membuat bid'ah. Apa yang dilakukan oleh Umar itu ada landasan dan persetujuan dari Rasulullah saw..

Akan tetapi sebagian ahli hadits berkata, jumlah shalat Tarawih yang jelas-jelas dilakukan Rasulullah saw. adalah delapan rakaat. Dalilnya hadits dalam Shahih Bukhari dari Sayyidah Aisyah, ia berkata,

مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

*"Rasulullah saw. tidak menambahkan shalat lebih dari sebelas rakaat, baik di bulan Ramadhan maupun bulan-bulan lainnya."*

Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya juga meriwayatkan hadits dari Jabir bahwa Rasulullah saw. pernah shalat bersama mereka sebanyak delapan rakaat dan disusul dengan shalat Witir.[543]

### 2. MANDUB ATAU SUNNAH-SUNNAH GHAIRU MU'AKKADAH

Kalimat ghairu mu'akkadah bukan berarti tidak perlu dijalankan. Rasulullah saw. sendiri banyak melakukannya daripada meninggalkannya. Sunnah-sunnah ghairu mu'akkadah adalah sebagai berikut.

541 HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

542 Salim ar-Razi menambahkan dalam kitab at-Targhiib redaksi, "Dan melakukan Witir sebanyak tiga rakaat." Imam al-Baihaqi berkata, "Hadits ini hanya Abu Syaibah sendiri yang meriwayatkan dan haditsnya dhaif." (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 53).

543 *Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 53.

1- Dua rakaat setelah shalat sunnah ba'diyyah Zhuhur.
2- Empat rakaat sebelum shalat Ashar dengan sekali salam. Rasulullah saw. bersabda, "Allah akan mengasihi orang yang menjalankan shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat Ashar."[544] Adapun bolehnya shalat sunnah dua rakaat sebelum Ashar sudah termasuk dalam hadits yang berbunyi, *"Antara adzan dan iqamat terdapat shalat."*[545]
3- Empat rakaat sebelum shalat Isya dan empat rakaat setelahnya dengan sekali salam. Karena, Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. melakukan shalat empat rakaat sebelum shalat Isya dan empat rakaat setelahnya, kemudian baru tidur.[546] Boleh juga mencukupkan dengan dua rakaat shalat sunnah mu'akkadah setelah Isya karena mengamalkan hadits di atas yang berbunyi, *"Siapa saja yang tekun menjalankan dua belas rakaat...."*
4- Shalat Awwabiin[547] enam rakaat setelah shalat Maghrib, boleh dengan sekali salam, dua, atau tiga kali salam. Allah berfirman, *"Maka Sesungguhnya dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat."* **(al-Israa': 25)** Ammar bin Yasir meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

*"Siapa saja yang shalat setelah Maghrib sebanyak enam rakaat, maka semua dosanya akan diampuni meski sebanyak buih di lautan."*[548]

Imam Kamal bin Humam, sebagai ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah mensunnahkan shalat dua rakaat ringan sebelum shalat Maghrib, karena ada hadits riwayat Abdullah al-Muzani yang berbunyi,

صَلُّوا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

*"Shalatlah kalian dua rakaat sebelum Maghrib."*

Setelah mengulang perintah itu Rasulullah menambahkan pada kali ketiganya, *"Bagi orang yang mau."* Shalat-shalat sunnah di atas termasuk shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu. Adapun shalat-shalat sunnah yang berdiri sendiri adalah sebagai berikut.

5- Shalat Dhuha. Jumlah bilangannya mulai dari empat sampai delapan rakaat, dan paling sedikitnya dua rakaat. Waktunya mulai dari tingginya matahari sekitar satu tombak atau sekitar sepertiga atau setengah jam setelah terbit matahari sampai sebelum matahari condong ke barat. Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat Dhuha sebanyak empat rakaat tanpa diselingi dengan ucapan.[549] Riwayat Imam Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah saw. melaku-

544 HR Ahmad dan Abu Dawud. Hadits ini dianggap hasan oleh at-Tirmidzi, dan dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah (*Subulus Salaam*, Vol. 2, hlm. 5).
545 HR al-Bazzar, namun salah seorang rawinya masih diperdebatkan (*Majma'uz Zawaa'id*, Vol. 2, hlm. 231).
546 Lihat *Maraaqil Falaah*, hlm. 64. Imam Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah dengan redaksi, "Rasulullah saw. tidak hanya shalat Isya sebelum menemuiku. Namun, sebelumnya beliau shalat empat atau enam rakaat." (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 145; *Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 18).
547 Awwabiin jamak dari awwaab yang artinya 'kembali kepada Allah dengan bertobat dan istigfar.'
548 HR ath-Thabrani (*Majma'uz Zawaa'id*, Vol. 2, hlm. 230). Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah dalam pembahasannya (*at-Targhiib wat Tarhiib*, Vol. 1, hlm. 404).
549 HR Abu Ya'la al-Mushalli (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 146; *Subulus Salam*, Vol. 2, hlm. 16).

kan shalat Dhuha sebanyak empat rakaat dan menambah sesuai keinginan. Dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari riwayat Abu Hurairah disebutkan kalimat "Dua rakaat shalat Dhuha." Waktu yang paling baik untuk melakukan shalat Dhuha adalah setelah sepertiga siang.

6- Dua rakaat setelah wudhu sebelum air wudhunya kering. Disebutkan dalam hadits, "Siapa saja yang berwudhu dengan sempurna kemudian shalat sunnah dua rakaat dengan khusyuk, maka orang itu wajib masuk surga."[550]

7- Shalat Tahiyyah Masjid. Disunnahkan bagi orang yang masuk masjid untuk melakukan shalat dua rakaat sebagai penghormatan pada pemilik masjid. Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَغْرِبَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

*"Jika kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum kalian melakukan shalat dua rakaat."*[551]

Dua rakaat itu menurut ulama Hanafiyyah dilakukan pada waktu selain waktu makruh untuk shalat. Masuk masjid dan langsung melakukan shalat fardhu atau shalat lainnya juga otomatis mewakili shalat tahiyyat masjid meski tanpa niat. Jika sering keluar masuk masjid karena udzur, maka cukuplah shalat tahiyyatnya hanya sekali dalam sehari. Menurut mereka, shalat tahiyyat ini tidak pupus meski sudah terlanjur duduk karena ada hadits riwayat Ibnu Hibban yang berbunyi,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الْمَسْجِدَ تَحِيَّةً وَإِنَّ تَحِيَّتَهُ رَكْعَتَانِ فَقُمْ فَارْكَعْهُمَا

*"Hai Abu Dzar, masjid itu punya cara penghormatan, dan penghormatan bagi masjid itu shalat dua rakaat. Berdirilah, dan lakukan dua rakaat tahiyyat masjid."*

Adapun hadits di atas yang berbunyi, *"Jika kalian masuk masjid...,"* maksudnya adalah penjelasan yang lebih utama. Shalat tahiyyat masjid ini berlaku untuk seluruh masjid di dunia, kecuali Masjidil Haram karena penghormatan untuk Masjidil Haram adalah dengan thawaf. Adapun orang yang tidak memungkinkan untuk melakukan shalat tahiyyat masjid, baik karena tidak punya wudhu atau lainnya, maka cukuplah membaca tasbih sebanyak empat kali dengan kalimat,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

8- Shalat Tahajud atau shalat malam. Shalat ini hukumnya sunnah, dan baiknya dilakukan di akhir malam. Shalat ini lebih baik daripada shalat sunnah siang hari karena Allah berfirman, *"Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan."* **(as-Sajdah: 17)** dan firman-Nya, *"Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya...."* **(as-Sajdah: 16)** Imam Muslim meriwayatkan dalam kitabnya, Rasulullah saw. bersabda,

550 HR Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i.

551 HR Jama'ah, dari Abu Qatadah. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah.

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

*"Sebaik-baik shalat setelah shalat fardhu adalah shalat Tahajud."*

Imam ath-Thabrani secara marfu' meriwayatkan, "Musti melakukan shalat malam, meski memerah kambing. Dan shalat yang dilakukan setelah shalat Isya itu adalah shalat malam." Dalam Shahih Muslim, Rasulullah saw. bersabda,

عَلَيْكُمْ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَإِنَّهَا دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَقُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَاتٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ

*"Jagalah shalat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang shaleh sebelum kalian, sarana pendekat pada Tuhan, penghapus dosa, dan menjauhkan dari dosa."*

Jumlah rakaatnya mulai dari dua hingga delapan rakaat.

Disunnahkan juga untuk menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul adha, malam sepuluh terakhir bulan Ramadhan agar mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam sepuluh awal bulan Dzul Hijjah, dan malam nishfu Sya'ban. Cara menghidupkan malam itu dengan melakukan berbagai macam ibadah pada malam hari, karena ada hadits-hadits yang menganjurkan untuk menghidupkan malam-malam tersebut.[552]

Disunnahkan untuk memperbanyak membaca istigfar pada waktu sahur. Dan baiknya dengan membaca Sayyidul Istigfar, yaitu yang berbunyi,

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

*"Ya Allah, Engkaulah Tuhanku yang tiada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hambaMu. Aku akan selalu berpegang pada janjiMu semampu mungkin. Aku berlindung diri kepadaMu dari segala keburukan yang aku perbuat. Aku kembali dengan nikmatMu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan aku kembali kepadaMu dengan membawa dosa-dosa, maka dari itu ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau".*

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ

*"Sebaik-baik shalat adalah shalat yang berdirinya lama."*[553]

Karena, lamanya berdiri menunjukkan banyaknya ayat yang dibaca, sedangkan

552 Rasulullah saw. bersabda, *"Siapa saja yang menghidupkan malam hari raya, maka Allah akan menghidupkan hatinya nanti ketika semua hati pada mati."* Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa ketika memasuki sepuluh terakhir bulan Ramadhan, Rasulullah saw. selalu menghidupkan malamnya, membangunkan keluarga, dan melakukan persiapan dengan matang. Rasulullah saw. bersabda, *"Tidak ada hari yang paling Allah sukai untuk dijadikan hari ibadah kecuali pada sepuluh awal bulan Dzul Hijjah. Puasa pada hari itu sebanding dengan puasa satu tahun, dan qiyamul lailnya sebanding dengan qiyamul lain pada malam lailatul qadar."* Adapun mengenai malam Nishfu Sya'ban, Rasulullah saw. bersabda, *"Jika datang malam nishfu Sya'ban, maka hidupkanlah malamnya dengan shalat dan siangnya dengan puasa. Karena, pada saat itu Allah turun ke langit pada waktu terbenamnya matahari seraya berfirman, 'Siapa yang beristigfar, maka akan aku ampuni! Siapa yang meminta rezeki, maka akan aku beri!' Dan yang demikian itu berlangsung hingga terbitnya matahari."*

553 HR Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah dari Jabir. Imam ath-Thabrani juga meriwayatkan, namun dari Abu Musa dan Amr bin Abasah bin Umair bin Qatadah al-laitsi. Hadits ini derajatnya shahih.

lamanya sujud menunjukkan banyaknya bacaan tasbih. Dan membaca ayat itu lebih afdhal daripada membaca tasbih.

9- **Shalat Istikharah,** yaitu shalat untuk meminta petunjuk kebaikan dalam perkara mubah yang tidak diketahui. Shalat ini dilakukan hanya dua rakaat, dan setelah itu dianjurkan untuk membaca doa dari Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh semua rawi, selain Imam Muslim. Dari Jabir bin Abdullah r.a., ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ لَنَا «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ - يُسَمِّيه بِعَيْنِه الَّذى يُرِيدُ - خَيْرٌ لِيْ فِى دِينِي وَمَعَاشِيْ وَمَعَادِيْ وَعَاقِبَة أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِيْ مِثْلَ الأَوَّلِ فَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهِ».

*"Rasulullah saw. mengajarkan kami untuk melakukan shalat istikharah dalam segala urusan, sebagaimana beliau mengajarkan kami surah-surah Al-Qur'an. Beliau bersabda, 'Jika salah seorang kalian menginginkan sesuatu, maka dirikanlah shalat sunnah dua rakaat. Setelah selesai shalat bacalah doa ini, 'Ya Allah, dengan ilmu-Mu, berikanlah aku hal yang terbaik dan berilah aku kekuatan dengan kekuatan-Mu. Aku mohon dengan agungnya kemuliaan-Mu, karena Engkau Mahakuasa dan aku tidak, Engkau Maha Mengetahui yang gaib dan aku tidak. Ya Allah, jika perkara ini [hal memilih] menurut ilmu-Mu baik bagiku sendiri, agama, dunia, dan akhiratku, maka takdirkan, mudahkan, dan berkahilah perkara itu untukku. Namun jika perkara itu menurut ilmu-Mu buruk bagi diriku sendiri, agama, dunia, dan akhiratku, maka jauhkanlah perkara itu dariku dan pilihkanlah perkara yang baik untukku dan Engkau meridhainya.' Setelah doa itu lalu menyebutkan kebutuhannya.'"*

Disunnahkan sebelum dan sesudah doa tersebut untuk membaca hamdallah dan shalawat atas Nabi saw.. Dalam rakaat pertama shalat Istikharah disunnahkan membaca surah al-Kaafiruun, dan dalam rakaat kedua membaca surah al-Ikhlaash.

Jika pada shalat Istikharah pertama belum mendapat petunjuk, maka ulangilah shalat itu hingga tujuh kali. Karena, Ibnu Sunnni meriwayatkan, "Hai Anas, jika engkau menginginkan sesuatu, maka mintalah petunjuk dari Allah sebanyak tujuh kali. Setelah itu, lihatlah urusan mana yang masuk dalam hatimu pertama kali karena di situlah tempat kebaikan. Dan jika ada udzur hingga tidak sempat shalat Istikharah, maka mintalah petunjuk dengan berdoa."

10- Shalat Tasbih. Keutamaan shalat Tasbih sangatlah besar, karena pahalanya tidak terhingga.

Shalat Tasbih ini boleh dilakukan kapan saja, karena tidak ada waktu makruh

untuk shalat tasbih. Shalat Tasbih ini bisa dilakukan sekali dalam sehari semalam. Jika tidak mampu, maka usahakan sekali dalam seminggu, atau pas pada hari jumat, atau sebulan sekali, atau sekali seumur hidup. Hadits-hadits yang menerangkan tentang shalat tasbih ini derajatnya hasan karena banyak perawinya, dan orang yang mengatakan haditsnya dhaif tidak ada dalilnya. Itu hanya anggapan semu.

Shalat tasbih jumlahnya empat rakaat, tiap rakaat membaca al-Faatihah dan surah lain, dengan sekali atau dua kali salam. Dalam shalat itu membaca tasbih sebanyak tiga ratus kali. Redaksi tasbihnya adalah,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

*Mahasuci Allah, segala puji bagi-Nya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar*

Tiga ratus dibagi empat sama dengan tujuh puluh lima, jadi tiap rakaatnya membaca tasbih sebanyak tujuh puluh lima kali.

**Perincian bacaan tasbih**: setelah doa iftitah membaca tasbih sebanyak lima belas kali. Kemudian setelah membaca surah, dalam ruku', bangkit dari ruku', dalam dua sujud, dan dalam duduk antara dua sujud masing-masing sepuluh kali tasbih. Bacaan tasbihnya dibaca setelah bacaan tasbih untuk ruku' dan sujud. Tata cara shalat tasbih ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dalam kitabnya dari Abdullah ibnul Mubarak, salah seorang murid Abu Hanifah. Riwayat hadits ini yang dipilih dari dua riwayat yang ada. Bacaan tasbihnya tidak dihitung dengan jari dan bagusnya dihitung dengan hati jika memang mampu.[554]

11- Shalat Hajat. Jumlah bilangannya empat rakaat, dan waktunya setelah shalat Isya. Pendapat lain mengatakan, jumalah bilangannya hanya dua rakaat. Disebutkan dalam hadits marfu' bahwa dalam shalat hajat, pada rakaat pertama setelah al-Faatihah membaca ayat kursi sebanyak tiga kali. Kemudian untuk tiga rakaat selanjutnya membaca surah al-Ikhlaash, surah al-Falaq, dan surah an-Naas, masing-masing sekali.

Imam at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufa r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لِيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لاَ تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلاَّ غَفَرْتَهُ وَلاَ هَمًّا إِلاَّ فَرَّجْتَهُ وَلاَ حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلاَّ قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

*"Siapa saja yang membutuhkan sesuatu*

554 Lihat *at-Targhiib wat Tarhiib,* Vol. 1, hlm. 469. Selain riwayat ini ada juga riwayat lain yang berbeda dalam tata caranya. Riwayat lain itu berasal dari Ibnu Abbas, yaitu membaca tasbih sebanyak lima belas kali setelah membaca ayat, dan sepuluh tasbih yang terakhir dibaca setelah sujud kedua (*at-Targhiib wat Tarhiib,* Vol. 1, hlm. 457).

*pada Allah, atau membutuhkan sesuatu dari sesama manusia maka berwudhulah dengan sempurna dan dirikanlah shalat dua rakaat. Memuji kepada Allah, membaca shalawat Nabi, dan kemudian berdoa, 'Laa Ilaaha illallah al-haliimul kariim, subhaanallah Rabbul 'arsyil azhiim, alhamdulillahi Rabbil aalamiin. As`aluka muujibaati rahmatik, wa azaa`ima maghfiratik, wal ghaniimata min kulli birrin, was salaamata min kulli itsmin, laa tada' lii dzamban illa ghafartah, walaa hamman illa farrajtah, walaa haajatan hiyaa laka ridha illa qadhaitahaa Yaa Arhamar Raahimiin.'"*[555][556]

## B. HUKUM-HUKUM FURU' DALAM SHALAT NAFILAH

### 1. *CARA MELAKUKAN SHALAT NAFILAH PADA SIANG DAN MALAM HARI*

Shalat nafilah itu bisa dilakukan pada siang ataupun malam hari. Jika ingin melakukan shalat nafilah pada siang hari, maka lakukanlah shalat dua rakaat atau empat rakaat dengan sekali salam. Jika melakukan shalat nafilah siang lebih dari empat rakaat, maka makruh hukumnya kalau dengan satu salam. Adapun untuk shalat nafilah yang dilakukan malam hari, Abu Hanifah berkata, "Boleh melakukan shalat nafilah malam hari sebanyak delapan rakaat dengan sekali salam. Lebih dari itu, hukumnya makruh jika tanpa dipisah dengan salam. Yang afdhal menurutnya adalah, pembagian shalat nafilah per empat rakaat, artinya tiap empat rakaat salam. Ini berlaku untuk shalat nafilah siang dan malam."

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Afdhalnya, untuk shalat nafilah malam pembagiannya tidak lebih dari dua rakaat dengan sekali salam. Afdhalnya dua rakaat-dua rakaat pada waktu malam, dan empat rakaat-empat rakaat pada waktu siang." Pendapat Abu Yusuf dan Muhammad ini menjadi fatwa pegangan dalam madzhab Hanafiyyah karena mengikuti hadits.

Adapun dalil yang dipakai oleh Abu Hanifah adalah hadits riwayat Sayyidah Aisyah yang menuturkan bahwa Rasulullah saw. shalat empat rakaat setelah Isya, dan beliau selalu menjaga shalat Dhuha empat rakaat. Adapun dalil makruhnya shalat nafilah lebih dari delapan rakaat dengan sekali salam adalah karena Nabi saw. sendiri tidak menambah jumlah bilangan rakaat lebih dari delapan rakaat, dan jika tidak makruh tentunya beliau sudah menambahkannya untuk menandakan bahwa hal itu boleh dilakukan.

Adapun dalil Abu Yusuf dan Muhammad adalah mencontoh shalat Tarawih, yaitu tiap dua rakaat salam.

### 2. MEMBACA AYAT ATAU SURAH HUKUMNYA WAJIB DALAM SEMUA RAKAAT SHALAT NAFILAH, *BEGITU JUGA DALAM SHALAT WITIR.*

Alasannya, dalam shalat nafilah wajib membaca ayat karena tiap dua rakaat terhitung satu shalat, jadi pada rakaat ketiga, itu sudah menjadi shalat lain karena dipisah salam. Karena itu, takbiratul ihram sekali untuk dua rakaat shalat menurut pendapat yang masyhur. Adapun untuk shalat witir maka alasannya adalah untuk berjaga-jaga atau hati-hati.

Adapun dalam shalat fardhu, hukum membaca ayat atau surah adalah wajib pada dua rakaat pertama saja. Rakaat selebihnya terserah masing-masing sesuai keinginan. Jika ingin maka membaca surah al-Faatihah, atau boleh juga diam kira-kira tiga tasbih, atau bo-

---

555 HR at-Tirmidzi dan Ibnu Majah (*at-Targhiib wat Tarhiib*, Vol. 1, hlm. 476).

556 Fathul Qadiir, Vol. 1, hlm. 318-332; *al-Lubaab Syarhul Kitaab*, Vol. 1, hlm. 92-94; *ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 644-658; *Maraaqil Falaah*, hlm. 65-67.

leh juga membaca tasbih sebanyak tiga kali. Pendapat ini bersumber dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan Aisyah. Akan tetapi yang lebih afdhal adalah membaca karena itulah yang dibiasakan oleh Rasulullah saw.. Karena itu jika lupa tidak membaca, maka tidak diganti dengan sujud sahwi.

Dari keterangan di atas, maka jika seseorang shalat nafilah empat rakaat dan tidak membaca apapun maka ia harus mengulang shalatnya, menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Karena dengan tidak membaca ayat dalam dua rakaat pertama, menjadikan batalnya takbiratul ihram. Akan tetapi menurut Abu Yusuf, harus mengqadha empat rakaat itu karena tidak membaca ayat pada bagian pertama tidak menjadikan batalnya batalnya takbiratul ihram, namun pelaksanaan shalatnya rusak, dan juga karena membaca itu termasuk rukun tambahan dalam shalat.

### 3. PELAKSANAAN IBADAH NAFILAH BAIK BERUPA SHALAT MAUPUN PUASA HUKUMNYA MENGIKAT MENURUT ULAMA HANAFIYYAH

Berbeda dengan pendapat Syafi'i yang mengatakan bahwa ibadah nafilah yang dilakukan seseorang itu sifatnya tidak mengikat, karena Allah berfirman yang artinya,

*"...Tidak ada alasan apa pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik...."* **(at-Taubah: 91)**

Dari ayat ini ulama Syafi'iyyah berkesimpulan bahwa ibadah nafilah atau sunnah itu sifatnya tidak mengikat, kecuali dalam ibadah haji dan umrah. Ibadah yang sifatnya fardhu kifayah juga tidak mengikat, menurut pendapat yang shahih. Jadi ibadah yang mengikat adalah dalam jihad, shalat jenazah, haji, dan umrah.[557] Dalil yang digunakan ulama Hanafiyyah adalah firman Allah yang berbunyi, *"Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu."* **(Muhammad: 33)** dengan dalil ini, ulama Hanafiyyah mengharamkan pembatalan ibadah nafilah.

Menurut Hanafiyyah, shalat nafilah sudah mulai mengikat dari awal takbiratul ihram, atau dalam rakaat ketiga jika dua rakaat pertama sudah dijalankan dengan baik. Jika yang kedua batal, maka wajib di qadha dan bukan pada shalat yang pertama karena setiap shalat dua rakaat itu dihitung satu shalat.

Berdasarkan hal di atas, maka siapa saja yang melakukan shalat nafilah kemudian membatalkannya, ia harus mengqadha shalat itu. Dan jika shalat empat rakaat, dan duduk pada dua rakaat pertama lantas batal pada dua rakaat terakhir, maka yang diqadha hanyalah dua rakaat terakhir.

Dalam hal ini ada pengecualiannya, yaitu jika seseorang shalat nafilah di belakang atau bermakmum pada orang yang shalat fardhu, kemudian dia membatalkannya, atau mulai shalat fardhu karena mengira imamnya juga shalat fardhu, kemudian teringat bahwa niatnya berbeda dengan niatnya imam maka dalam hal ini tidak perlu mengqadha.

### 4. MENCUKUPKAN BACAAN TASYAHUD SAJA DALAM DUDUK PERTAMA DARI SHALAT SUNNAH MU'AKKADAH EMPAT RAKAAT

Yaitu shalat sunnah empat rakaat sebelum Zhuhur, sebelum Jumat dan setelahnya. Pada rakaat ketiga tidak perlu lagi membaca

557 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 259.

doa iftitah menurut pendapat yang lebih shahih. Adapun pada shalat sunnah empat rakaat yang ghairu mu'akkadah, dalam duduk tasyahud awal membaca tasyahud dan shalawat ibrahimiyyah. Kemudian ketika rakaat ketiga membaca doa iftitah dan ta'awwudz.

### 5. JIKA SHALAT NAFILAH LEBIH DARI DUA RAKAAT, DAN TIDAK DUDUK TASYAHUD KECUALI PADA AKHIR RAKAAT, MAKA SHALATNYA SAH DENGAN PATOKAN ISTIHSAN

Karena terhitung satu shalat, namun jumlah bilangannya empat. Dan di dalamnya terdapat perkara yang fardhu, yaitu duduk terakhir. Jika lupa duduk awal maka harus menggantinya dengan sujud Sahwi, dan wajib kembali duduk jika ingat setelah bangkit, dan selama belum sujud.

### 6. SHALAT NAFILAH DENGAN DUDUK ATAUPUN NAIK KENDARAAN

Shalat Nafilah — sebagaimana telah kami jelaskan dalam pembahasan berdiri dalam shalat— boleh dilakukan dengan duduk meskipun sebenarnya mampu untuk berdiri, namun pahalanya setengah dari pahala orang yang melakukannya sambil berdiri, kecuali jika ada udzur yang syar'i. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ

*"Siapa saja yang shalat sambil berdiri maka itu afdhal, dan siapa saja yang shalat sambil duduk maka pahalanya setengah dari pahala orang yang berdiri, dan siapa saja yang shalat sambil berbaring maka pahalanya setengah dari pahala orang yang shalat sambil duduk."*[558]

Dalam pendapat yang lebih shahih, Imam asy-Syafi'i membolehkan shalat nafilah sambil berbaring. Sebagian ulama madzhab juga membolehkan asal ada udzur.

Posisi duduk dalam shalat nafilah, seperti duduk dalam tasyahud menurut pendapat yang dipilih oleh madzhab Hanafiyyah dan Syafi'iyyah. Namun menurut Malikiyyah dan Hanabilah, sunnahnya posisi duduknya *tarabbu'*. Bagi orang yang masih mampu berdiri boleh menyempurnakan shalat nafilahnya dengan duduk, namun setelah iftitah awalnya dalam posisi berdiri. Hal semacam ini tidak makruh menurut pendapat yang lebih shahih.

Boleh juga menjalankan shalat sunnah mu'akkadah—seperti shalat qabliyyah Subuh[559]— di atas tunggangan dalam perjalanan ke luar kota. Ruku dan sujudnya menggunakan isyarat, arah kiblatnya juga terserah arah laju tunggangan. Dan jika turun maka dianjurkan untuk menyempurnakan shalatnya, dan tidak disyaratkan ketidakmampuannya untuk menghentikan tunggangan saat takbiratul ihram, menurut riwayat secara zhahirnya. Dan jika menggerakkan kakinya atau memukul tunggangannya, maka tidak apa-apa, tidak membatalkan shalat jika memang tidak melakukan banyak gerak.

Dalil bolehnya melakukan shalat nafilah di atas tunggangan adalah sebuah hadits riwayat Jabir. Ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah saw. melakukan shalat nafilah di atas tunggangan beliau dengan cara memberikan isyarat, dan beliau merendahkan isyarat untuk dua sujud dari dua rakaat tersebut."[560]

558 Diriwayatkan oleh seluruh rawi kecuali Muslim, dari Imran ibnul Hushain.
559 Akan tetapi jika turun lebih aula, karena sunnah qabliyyah subuh termasuk yang paling mu'akkadah dibanding yang lainnya.
560 HR Ibnu Hibban dalam shahihnya.

Shalat di dalam tandu di atas tunggangan sama hukumnya seperti shalat di atas tunggangan, baik berjalan maupun berhenti, kecuali jika tandunya di atas tanah maka boleh shalat di dalamnya, meski shalat fardhu.

Adanya najis pada hewan tunggangan tidak mempengaruhi sahnya shalat di atas tunggangan, meski najis itu berada di pelana dan pijakan kaki, menurut pandapat yang lebih shahih. Adapun orang yang berjalan kaki sambil shalat maka shalatnya tidak sah menurut kesepakatan ulama.

Bagi orang yang shalat sunnah diperbolehkan untuk bersandar jika memang letih, tanpa hukum makruh, namun jika tanpa udzur maka hukumnya makruh menurut pendapat yang *azhhar* karena termasuk *suu'ul adab*.

### *7. SHALAT FARDHU DAN WAJIB DI ATAS TUNGGANGAN*

Shalat fardhu dan wajib tidak sah dilakukan di atas tunggangan, sebagaimana juga shalat witir dan nadzar, atau mengqadha shalat nafilah yang dibatalkan, juga shalat jenazah, atau sujud tilawah yang pembacanya di tanah, kecuali pada keadaan darurat atau udzur, seperti takut pencuri, atau binatang buas yang mengancam dirinya ataupun tunggangannya, atau pakaiannya jika ia turun. Atau tanahnya becek dan hujan, atau karena sakit dan lemah, dan lain sebagainya.

### *8. SHALAT DI KAPAL, PESAWAT, DAN MOBIL*

Menurut Abu Hanifah, shalat fardhu boleh dilakukan di atas kapal, pesawat, dan mobil sambil duduk meski tanpa ada udzur, namun syaratnya tetap ada ruku dan sujudnya.

Abu Yusuf dan Muhammad berkata, "Shalat fardhu tidak sah dilakukan di atas kapal, pesawat, dan mobil kecuali ada udzur." Pendapat ini termasuk pendapat yang *azhhar*. Yang dimaksud udzur di sini adalah seperti pusing, tidak mampu keluar, dan sejenisnya.

Disyaratkan menghadap kiblat pada awal shalat dan berputar ke arah kiblat ketika kapalnya juga berputar. Jika tidak menghadap kiblat maka shalatnya tidak sempurna. Jika memang tidak mampu untuk menghadap kiblat maka jangan shalat dulu hingga mampu meneruskan shalat dengan menghadap kiblat.

Adapun kapal yang tetambat di tepi pantai dan diombang-ambingkan angin laut yang kencang, jika angin tidak menggerakkannya maka hukum shalat di kapal itu seperti hukum shalat di kapal yang diam menurut pendapat yang lebih shahih.

Adapun kapal yang ditambatkan di pantai atau pelabuhan maka dalam kapal itu tidak boleh shalat sambil duduk menurut kesepakatan ulama.

Rasulullah saw. menegaskan wajibnya berdiri dalam shalat meski berada di kapal, dan tidak boleh shalat sambil duduk kecuali dalam keadaan takut tenggelam. Ibnu Umar berkata, "Suatu hari Rasulullah saw. ditanya, bagaimana caranya shalat di atas kapal?" Beliau menjawab, *"Shalatlah di atas kapal sambil berdiri, kecuali jika takut tenggelam."*[561]

## C. SHALAT-SHALAT TATHAWWU' MENURUT MADZHAB MALIKIYYAH

Shalat-shalat *tathawwu'* menurut Malikiyyah terbagi menjadi tiga: sunnah, fadhilah, dan nafilah.[562]

Shalat-shalat yang termasuk dalam kategori sunnah ada sepuluh:

Shalat witir, yaitu satu rakaat dengan mem-

561 HR ad-Daruquthni dan Hakim, dari Maimunah bin Mahran (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 199).

562 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 42; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 401-411.

baca surah al-Ikhlaash dan al-mu'awwidzatain setelah surah al-Faatihah. Shalat witir termasuk shalat yang mu'akkad dan disunnahkan jahar dalam bacaannya. Kemudian yang termasuk sunnah lagi adalah shalat dua rakaat qabliyyah subuh yang dalam madzhab Maliki disebut shalat *Raghiibah*[563] artinya yang paling disukai, dan tingkatannya di atas mandub, namun masih di bawah sunnah. Waktunya sama seperti waktu subuh, yaitu mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari, kemudian bisa diqadha hanya hingga condongnya matahari. Jika shalat subuh dilakukan sebelumnya maka makruh melakukan shalat qabliyyah subuh hingga setelah terbit matahari setinggi kira-kira satu tombak atau 12 jengkal. Shalat nafilah kalau sudah lewat waktunya tidak ada yang diqadha selain shalat sunnah qabliyyah subuh, sebagaimana pendapat Hanafiyyah. Sunnahnya shalat qabliyyah subuh dilakukan di masjid jika hendak menjalankan shalat subuh di masjid. Pada rakaat pertama membaca surah al-Kafiiruun, sedang pada rakaat kedua membaca surah al-Ikhlaash.

Shalat selanjutnya yang masuk kategori sunnah adalah shalat Idul Fitri, shalat Idul Adha, shalat gerhana matahari, shalat gerhana bulan, shalat istisqa', sujud tilawah, dua rakaat shalat setelah thawaf, dan dua rakaat ketika ihram haji.

Shalat-shalat yang termasuk kategori sunnah secara urut adalah shalat witir, shalat hari raya, shalat gerhana, dan shalat istisqa'. Imam Khalil menyebutkan bahwa shalat gerhana bulan termasuk dalam kategori mandub.

Adapun shalat-shalat yang termasuk dalam kategori Fadhail jumlahnya juga sepuluh.

Shalat dua rakaat setelah wudhu, dua rakaat tahiyyat masjid bagi orang yang masuk masjid dan hendak duduk, bukan hanya sekadar lewat. Shalat tahiyyat masjid boleh dilakukan meski pada waktu larangan shalat. Shalat tahiyyat juga bisa langsung dibarengkan dengan shalat fardhu. Shalat lain yang termasuk fadhail adalah shalat dhuha yang juga termasuk mu'akkadah. Paling sedikit jumlah rakaat shalat dhuha adalah dua rakaat dan paling banyaknya delapan rakaat. Kemudian shalat qiyamul lail dan disunnahkan dengan suara keras. Shalat ini juga termasuk mu'akkadah. Waktu yang paling afdhal untuk melakukan shalat qiyam adalah sepertiga malam akhir[564]. Jumlah bilangannya sepuluh rakaat selain shalat *syafa'*[565] dan witir, sedangkan batas maksimalnya tidak terhingga.

Kemudian shalat tarawih yang juga termasuk sunnah mu'akkadah, jumalah rakaatnya dua puluh dengan tiap dua rakaat salam, selain *syafa'* dan witir. Shalat ini lebih mu'akkad daripada shalat qiyamul lail, selain itu juga disunnahkan untuk menghatamkan Al-Qur'an dalam satu bulan, yaitu dengan membaca satu juz tiap malamnya yang dibaca dalam dua puluh rakaat. Shalat tarawih ini lebih aulanya di laksanakan di masjid secara berjamaah karena jika tidak dilaksanakan di masjid maka masjidnya menjadi kosong dan kurang fungsi.

Kemudian shalat qabliyyah dan ba'diyyah Zhuhur, shalat qabliyyah Ashar, shalat ba'diyyah Maghrib, dan ba'diyyah Isya tanpa batas rakaat tertentu, namun dua rakaat juga sudah cukup. Akan tetapi, yang lebih utamanya adalah empat rakaat pada selain shalat Maghrib, sedangkan setelah Maghrib enam rakaat.

Disunnahkan untuk memisah antara shalat syafa' dan shalat witir dengan salam karena

563 Menurut mereka tidak ada shalat Raghibah lain selain dua rakaat qabliyyah subuh.

564 HR ad-Dailami dalam Musnad Firdaus dari Jabir, "Dua rakaat yang dilakukan pada pertengahan malam dapat menghapus dosa-dosa." Imam as-Suyuthi diam mengenai shahihnya hadits ini.

565 Maksudnya shalat dua rakaat sebelum witir, penj..

makruh hukumnya menggabungkan shalat syafa' dan witir tanpa diselingi salam. Makruh juga shalat witir tanpa didahului dengan shalat syafa', meski hukum witirnya tetap sah. Pendapat ini berbeda dengan ulama yang mengatakan shalat witir tanpa didahului shalat syafa' hukumnya tidak sah.

Pada shalat syafa' disunnahkan untuk membaca surah al-A'laa pada rakaat pertama setelah al-Faatihah, dan pada rakaat kedua disunnahkan membaca surah al-Kaafiruun.

Untuk shalat qabliyyah subuh dan semua shalat nafilah siang disunnahkan untuk membaca dengan suara rendah, namun untuk shalat witir dan semua shalat nafilah malam disunnahkan untuk jahar atau mengeraskan suara bacaan.

Disunnahkan melakukan shalat tahiyyat masjid sebelum mengucapkan salam kepada Nabi saw. di Masjid Nabawi. Adapun tahiyyah masjid di makkah maka caranya adalah dengan thawaf sebanyak tujuh putaran, bukan shalat dua rakaat, kecuali bagi penduduk makkah.

Shalat-shalat Nawafil terbagi menjadi dua bagian.

1. Shalat yang tidak ada sebabnya. Maksudnya shalat tathawwu' pada waktu-waktu yang boleh digunakan untuk shalat selain lima waktu makruh yang telah disebutkan di atas.
2. Shalat yang ada sebabnya. Shalat ini ada sepuluh macam, yaitu shalat ketika keluar untuk bepergian, shalat ketika pulang dari bepergian, ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, dua rakaat shalat istikharah,[566] dua rakaat shalat hajat,[567] empat rakaat shalat tasbih,[568] dan shalat dua rakaat antara adzan dan iqamat, karena Rasulullah saw. bersabda,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ الصَّلَاةُ

*"Antara adzan dan iqamat terdapat shalat."*

Kemudian, shalat empat rakaat setelah zawal dan dua rakaat shalat tobat karena Rasulullah saw. bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ. زَادَ ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِي وَابْنُ خُزَيْمَةَ: "ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ"

*"Siapa saja yang melakukan dosa, lantas ia bersuci, mendirikan shalat, dan memohon ampunan maka Allah akan mengampuninya. Lantas beliau membaca ayat yang berbunyi, 'Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.'"*[569] **(Ali**

566 HR Bukhari.

567 HR at-Tirmidzi dari Utsman bin Hunaif bahwa Rasulullah saw. mengajarkan shalat hajat pada seorang buta seraya bersabda, "Pergilah, ambil air wudhu kemudian shalatlah dua rakaat. Setelah itu berdoalah dengan doa, 'Allaahumma innii as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad, Nabiyyii rahmah, Ya Muhammad, Innii atawajjahu ilaa Rabbii bika ayyaksyifa lii an basharii. Allaahumma syaffi'hu fiyya. Wasyafi'nii fii nafsii" kemudian orang buta itu sembuh dari kebutaannya (*at-Targhiib wa Tarhiib*, Vol. 1, hlm. 473).

568 HR Abu Dawud. Imam at-Tirmdzi juga meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Ubay, namun sanadnya dhaif.

569 HR at-Tirmidzi dan menurutnya hadits ini derajatnya Hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi. Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan hadits ini dalam kitab Shahihnya tanpa menyertakan sanad (*at-Targhiib wat Tarhiib*, Vol. 1, hlm. 472).

**'Imraan: 135)** Ibnu Hibban, al-Baihaqi, dan Ibnu Khuzaimah dalam riwayatnya menambahkan redaksi, "Kemudian shalat dua rakaat."

Sebagian ulama Malikiyyah menambahkan dua rakaat setelah berdoa dan dua rakaat bagi orang yang hendak dihukum mati. Hal ini karena mengikuti Khabib bin Adi r.a..

## D. SESUATU YANG DIMAKRUHKAN DALAM MENJALANKAN NAWAFIL MENURUT MALIKIYYAH[570]

Mengakhirkan shalat witir hingga waktu mendesak makruh hukumnya. Yang dimaksud waktu mendesak adalah waktu menjelang shalat subuh, kecuali jika ada udzur, baik ketiduran maupun udzur yang lainnya. Setelah shalat qabliyyah subuh dan shalat subuh makruh hukumnya berbicara urusan dunia.

Berbaring dengan sisi kanan setelah shalat qabliyyah subuh juga hukumnya makruh, karena tidak melakukan amal seperti yang dilakukan penduduk Madinah. Pendapat ini telah disepakati oleh madzhab Hanafiyyah[571] karena mengambil pendapat Ibnu Umar yang tidak melakukan tidur miring sebagai pemisah. Ia berkata, "Pemisah apa yang lebih afdhal daripada salam dalam shalat sunnah qabliyyah Subuh?"

Makruh hukumnya melakukan shalat nafilah dengan berjamaah, selain shalat tarawih karena shalat nafilah itu memang dilakukan sendiri-sendiri. Makruh juga hukumnya melakukan shalat nafilah berjamaah di tempat ramai.

## E. SHALAT-SHALAT NAWAFIL MENURUT MADZHAB SYAFI'IYYAH

Shalat Nawafil menurut Syafi'iyyah terbagi menjadi dua; nawafil yang disunnahkan untuk dilakukan dengan berjamaah, dan nawafil yang tidak disunnahkan berjamaah.[572]

### 1. SHALAT NAFILAH YANG DISUNNAHKAN UNTUK BERJAMAAH ADA TUJUH SHALAT:

Shalat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, shalat gerhana matahari dan gerhana bulan, shalat istisqa`, dan shalat tarawih. Sayyidah Aisyah berkata, "Rasulullah saw. mendirikan shalat tarawih pada malam hari dan para sahabat mengikuti beliau. Malam berikutnya Rasul tidak ke masjid dan melakukan shalatnya di rumah sampai akhir bulan Ramadhan. Ketika ditanyakan mengenai hal itu beliau menjawab, 'Aku takut shalat ini diwajibkan atas kalian[573] hingga melemahkan kalian.'"

Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Kami shalat bersama Rasulullah saw. pada bulan Ramadhan sebanyak delapan rakaat, dan disusul dengan witir. Kemudian pada malam berikutnya kami berkumpul di masjid dan mengharap Rasul datang menemui kami hingga terbit fajar...." Kemudian Umar mengumpulkan orang-orang yang shalat qiyam pada bulan Ramadhan, untuk lelaki dipimpin oleh Ubay bin Ka'b, sedangkan yang perempuan dipimpin oleh Sulaiman bin Abu Hatsmah.[574]

Karena alasan takut dijadikan fardhu, maka Rasul dan para sahabat melakukan shalat tarawih sendiri-sendiri, dan terputusnya sha-

570 *Asy-Syarhus Shaghiir,* Vol. 1, hlm. 414.

571 *Raddul Muhtaar,* Vol. 1, hlm. 637.

572 *Al-Muhadzdzab,* Vol. 1, hlm. 82-85; *Mughnil Muhtaaj,* Vol. 1, hlm. 219-228; *Haasyiiyah Baajuri,* Vol. 1, hlm. 135-140; *Tuhfatuth Thullaab,* hlm. 74-78.

573 Diwajibkanya shalat qiyamul lail,artinya shalat berjamaah di masjid dijadikan syarat sahnya shalat sunnah malam. Dalilnya hadits riwayat Zaid bin Tsabit, "Aku takut shalat itu diwajibkan atas kalian. Jika diwajibkan pada kalian, aku tidak akan melakukan itu. Shalatlah di rumah masing-masing." Larangan berjamaah di masjid tiada lain karena kasihan pada sahabat kalau sampai dijadikan wajib.

574 HR al-Baihaqi.

lat tarawih berjamaah berlangsung hingga masa kekuasaan Umar ibnul Khaththab.

Bilangan shalat tarawih itu dua puluh rakaat dengan sepuluh kali salam tiap malamnya. Waktunya mulai setelah shalat Isya sampai terbit fajar. Ketentuan ini berdasarkan sunnah Nabi saw.[575] dan sunnah para sahabat.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*"Siapa saja yang melakukan qiyam Ramadhan disertai iman dan ikhlas, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni."*

Niat dalam shalat tarawih dilakukan tiap dua rakaat. Artinya jika seseorang shalat tarawih langsung empat rakaat dengan sekali salam, maka shalatnya tidak sah. Adapun waktunya adalah mulai ba'da Isya sampai menjelang fajar.

Setelah shalat tarawih berjamaah, disunnahkan juga untuk shalat witir secara berjamaah, kecuali jika yakin bisa bangun malam untuk melakukan shalat witir pada akhir malam. Karena, shalat witir afdhalnya dilakukan pada akhir malam. Dalilnya hadits riwayat Muslim yang berbunyi,

مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ

*"Siapa saja yang khawatir tidak bisa bangun pada akhir malam, maka hendaknya melakukan witir pada awal malam. Namun bagi yang yakin bisa bangun, maka baiknya shalat witir pada akhir malam. Karena, shalat pada waktu itu disaksikan oleh para malaikat malam dan malaikat siang."*

Shalat-shalat sunnah di atas lebih afdhal daripada shalat sunnah yang tidak dilakukan dengan berjamaah karena dengan berjamaah mirip dengan shalat fardhu. Dan yang lebih mu'akkad lagi adalah shalat hari raya karena waktunya juga tertata rapi seperti shalat fardhu. Kemudian disusul shalat gerhana karena Al-Qur'an sendiri yang menganjurkannya. Setelah itu shalat istisqa', namun yang lebih lebih shahih adalah mengutamakan shalat rawatib daripada shalat tarawih karena Rasulullah saw. sendiri lebih menjaga shalat rawatib daripada tarawih.

### 2- SHALAT-SHALAT NAFILAH YANG TIDAK DISUNNAHKAN UNTUK BERJAMAAH: ADA DUA MACAM

**a- Shalat sunnah rawatib yang mengiringi shalat fardhu.**

Shalat-shalat sunnah rawatib ini seluruhnya berjumlah tujuh belas rakaat, sebagai berikut:

Dua rakaat qabliyyah Subuh, empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya, empat rakaat sebelum Ashar, dua rakaat setelah Maghrib, tiga rakaat setelah Isya yang sudah termasuk shalat witir. Satu rakaat itu batas minimal rakaat dalam shalat witir, batas maksimalnya sebelas rakaat. Waktunya antara shalat Isya hingga menjelang terbitnya fajar. Jika melakukan shalat witir sebelum Isya, baik karena lupa maupun sengaja maka shalat itu tidak dianggap witir.

575 HR Bukhari dan Muslim dari Aisyah.

Disunnahkan sebelum shalat jumat untuk shalat empat rakaat sebagaimana qabliyyah Zhuhur, dan untuk lebih sempurnanya setelah Jumat empat rakaat lagi.[576]

**b- Shalat Sunnah *Mustaqillah* (tidak mengiringi shalat fardhu).**

Shalat-shalat sunnah ini adalah shalat-shalat tambahan yang dilakukan baik siang maupun malam hari. Shalat-shalat sunnah mustaqillah yang paling afdhal adalah shalat tahajud atau qiyamul lail karena Rasulullah saw. bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ

*"Sebaik-baik shalat setelah shalat fardhu adalah shalat malam."*[577]

Shalat ini dianggap paling afdhal karena dilaksanakan ketika kebanyakan orang sedang terlelap dalam tidur.

Shalat sunnah mutlak yang dilakukan pada malam hari lebih afdhal daripada shalat sunnah mutlak pada siang hari. Jika pembagian waktu malam menjadi tiga, maka pertengahan malam dan akhir malam lebih afdhal. Jika pembagiannya setengah, maka shalat sunnah pada akhir malam lebih afdhal daripada awal malam. Akan tetapi, yang paling afdhal dari semuanya adalah pembagian seperenam. Tiga perenam untuk tidur, empat perenam dan lima perenam untuk shalat, dan yang terakhir untuk tidur sehingga waktu shalat subuh kondisi fit dan segar kembali.

Menghabiskan keseluruhan malam untuk shalat hukumnya makruh karena hadits riwayat Abdullah bin Umar r.a., bahwa Rasulullah saw. bertanya, "Apakah engkau puasa pada siang hari?" Aku menjawab, "Ya." *"Apakah engkau juga melakukan qiyamul lail?"* Aku menjawab, "Ya." Lantas beliau bersabda,

لَكِنْ أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَمَسِّي النِّسَاءَ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*"Aku kadang puasa dan kadang juga tidak, kadang shalat qiyam dan kadang juga tidur, dan aku juga menggauli istri. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk ummatku."*[578]

Adapun sebaik-baik shalat sunnah pada siang hari adalah shalat sunnah yang dilakukan di rumah karena Zaid bin Tsabit meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

أَفْضَلُ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ

*"Sebaik-baik shalat seseorang adalah yang dilakukan di dalam rumah, kecuali shalat fardhu."*[579]

Dalam shalat Tahajud sunnahnya salam tiap dua rakaat karena Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

*"Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat. Dan jika waktu mendekati subuh, maka tutuplah dengan shalat witir satu rakaat."*[580]

576 *Al-Majmuu'*, Vol. 3, hlm. 503.
577 HR Muslim dari Abu Hurairah.
578 HR Bukhari Muslim.
579 HR Bukhari Muslim. Lihat *al-Majmuu'*, Vol. 3, hlm. 534 dan 539.
580 HR Bukhari Muslim. Lihat *al-Majmuu'* Vol. 3, hlm. 540 (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hm. 143-145).

Dalam shalat sunnah, boleh hukumnya mengumpulkan semua rakaat dalam satu salam karena Sayyidah Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat malam sebanyak tiga belas rakaat dan melakukan witir sebanyak lima rakaat. Duduknya hanya pada rakaat terakhir untuk kemudian salam. Beliau shalat witir tujuh atau lima rakaat tanpa dipisahkan dengan salam dan tidak juga ucapan.[581]

Boleh hukumnya melakukan shalat sunnah satu rakaat karena suatu hari Umar lewat di masjid dan shalat satu rakaat. Lantas ia diikuti oleh seorang lelaki yang berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Anda shalat hanya satu rakaat. Shalat Anda tadi sunnah, jadi bagi yang ingin menambah boleh, dan yang tidak juga boleh."[582]

Disunnahkan bagi orang yang hendak tidur untuk berniat akan melakukan shalat qiyamul lail, dan bagi orang yang terbangun dari tidur untuk mengusap wajahnya sambil memandang ke langit, seraya membaca ayat *"Inna fii khalqis samaawaati wal ardhi"* **(Ali 'Imran: 190)** Setelah itu membuka shalat Tahajud dengan shalat ringan dua rakaat. Dalam shalat qiyam sunnahnya bacaan sedang-sedang saja, tidak keras juga tidak pelan. Lamanya berdiri dalam shalat qiyam lebih afdhal daripada banyaknya rakaat. Dan jika terserang kantuk, maka baiknya diistirahatkan untuk tidur. Perbanyak doa dan istigfar pada waktu malam, terutama pada pertengahan malam terakhir dan di waktu sahur.

Di antara shalat sunnah yang tidak termasuk rawatib adalah shalat Dhuha. Rakaat minimal dua, dan batas maksimalnya dua belas rakaat. Dalam *Shahih Muslim* disebutkan,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنِ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ يُجْزِئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى

*"Tiap pagi, setiap ruas tulang persendian kalian membutuhkan sedekah. Dan itu bisa dipenuhi dengan dua rakaat shalat Dhuha."*

Empat rakaat shalat Dhuha sudah memasuki tahap sempurna meski tingkatannya masih rendah. Lebih sempurnanya lagi enam rakaat, dan yang paling afdhal adalah delapan rakaat karena Ummu Hani binti Abu Thalib r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. melakukan shalat Dhuha sebanyak delapan rakaat.[583] Adapun batas maksimal yang telah disebutkan di atas, dasarnya hadits riwayat Abu Dawud yang berbunyi,

إِنْ صَلَّيْتَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ تُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ أَوْ أَرْبَعًا كُتِبْتَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ أَوْ سِتًّا كُتِبْتَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ أَوْ ثَمَانِيًا كُتِبْتَ مِنَ الْفَائِزِيْنَ أَوْ عَشْرًا لَمْ يُكْتَبْ لَكَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ذَنْبًا أَوْ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

*"Jika engkau shalat Dhuha dua rakaat, maka tidak dicatat dalam golongan orang-orang yang lalai. Jika empat rakaat, maka engkau dicatat dalam kelompok orang-orang yang baik. Dan jika enam rakaat, maka*

581 Hadits ini derajatnya Shahih (al-Majmuu', Vol. 3, hlm. 540).

582 Atsar Umar diriwayatkan oleh Imam asy-Syafi'i dan al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif (*al-Majmuu'*, Vol. 3, hlm. 541).

583 HR Abu Dawud dengan sanad shahih dan masih dalam syarat Bukhari (*al-Majmuu'*, Vol. 3, hlm. 531).

*engkau dicatat dalam kelompok orang-orang yang ahli ibadah. Jika delapan rakaat, maka engkau dicatat dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Jika sepuluh rakaat, maka dosamu hari itu tidak dicatat. Dan jika dua belas rakaat, maka Allah akan membangunkan istana bagimu di surga."*[584]

Waktu shalat Dhuha adalah mulai dari naiknya mentari pagi hingga tergelincirnya matahari.

Di antara shalat yang tidak termasuk rawatib adalah shalat tahiyyat masjid dua rakaat. Dan pendapat yang lebih shahih, shalat tahiyyat masjid itu dilakukan berulang kali berbarengan dengan keluar masuknya masjid. Dalilnya hadits riwayat Abu Qatadah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

*"Jika salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sebelum shalat dua rakaat."*[585]

Akan tetapi jika masuk masjid berbarengan dengan dikumandangkannya iqamat, maka tidak perlu shalat tahiyyat masjid. Dalilnya sabda Nabi saw. yang berbunyi,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ

*"Jika iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada shalat lain selain shalat fardhu."*[586]

Shalat tahiyyat bisa dicapai dengan shalat fardhu maupun dengan shalat sunnah lain, meskipun tanpa niat karena tujuan shalat tahiyyat adalah agar masjid dilewati dengan shalat. Karena itu, shalat tahiyyat makruh hukumnya jika bersamaa dengan didirikannya shalat fardhu, atau masuk masjidil haram dan melakukan shalat tahiyyat sebelum melakukan thawaf, atau juga ketika takut ketinggalan shalat jama'ah. Bagi seorang khatib, tidak disunnahkan untuk melakukan shalat tahiyyat masjid jika keluar dari tempatnya untuk khotbah, tidak juga bagi seseorang yang jika melakukan tahiyyat masjid menyebabkannya ketinggalan satu rakaat shalat jumat bersama Imam.

Di antara shalat yang tidak termasuk rawatib adalah shalat tobat. Abu Dawud dan at-Tirmidzi meriwayatkan hadits yang berbunyi, *"Tiadalah seorang hamba yang berdosa, lantas ia berwudhu, menlakukan shalat dua rakaat, dan memohon ampunan kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya."*

Di antara shalat yang juga tidak termasuk rawatib adalah shalat tasbih empat rakaat. Tiap rakaatnya setelah bacaan biasa membaca tasbih *"Subhaanallaah walhamdu-lillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar"* sebanyak lima belas kali. Kemudian pada tiap ruku', bangkit dari ruku', dalam dua sujud, duduk di antara dua sujud, dan sebelum tasyahud membaca tasbih tersebut sebanyak masing-masing sepuluh kali. Jadi, jumlah keseluruhan tasbih yang dibaca dalam satu rakaat adalah tujuh puluh lima kali.[587]

---

584 HR al-Baihaqi, ia berkata, "Sanadnya perlu diselidiki." Imam an-Nawawi sendiri dalam kitab al-Majmuu' medhaifkan hadits ini. Dan yang mu'tamad dalam bilangan shalat Dhuha adalah delapan rakaat.

585 HR Bukhari dan Muslim (*al-Majmuu',* Vol. 3, hlm. 543).

586 HR Muslim dari Abu Hurairah (*al-Majmuu',* Vol. 3, hlm. 544).

587 HR Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya. Akan tetapi Imam an-Nawawi berkata, "Kesunnahan shalat tasbih itu perlu dilihat lagi karena selain haditsnya dhaif, praktik shalat tasbih itu sendiri mengubah tatanan shalat." Perkataan Imam an-

Di antara shalat yang juga tidak termasuk rawatib adalah shalat istikharah dua rakaat. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bahwa, "Rasulullah saw. mengajarkan kami shalat istikharah untuk segala urusan...." Dalam shalat itu setelah al-Faatihah disunnahkan membaca surah al-Kaafiruun pada rakaat pertama, dan surah al-Ikhlaash pada rakaat kedua.

Kemudian, dua rakaat setelah tergelincirnya matahari. Para rakaat pertama membaca surah al-Kaafiruun dan pada rakaat kedua membaca surah al-Ikhlaash. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat tersebut dan menyuruh untuk dilaksanakan. Akan tetapi hadits itu termasuk dalam kategori gharib dari segi riwayatnya karena hanya satu orang rawi yang meriwayatkan.

Kemudian yang juga tidak termasuk rawatib adalah shalat dua rakaat ketika kembali dari perjalanan, singgah dulu di masjid untuk shalat sebelum masuk rumah karena mengikuti sunnah Nabi saw.. Haditsnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Kemudian juga dua rakaat setelah wudhu meskipun wudhu bukan karena hadats melainkan wudhu tajdid. Dalam shahih Bukhari dan shahih Muslim disebutkan, *"Siapa saja yang menyempurnakan wudhu dan shalat dua rakaat tanpa membicarakan dirinya sendiri, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu."*

Kemudian juga shalat *awwabiin*, disebut juga shalat *ghaflah* atau lalai, karena saat itu banyak orang yang dilalaikan oleh hidangan makan malam, atau tidur, dan sebagainya. Shalat tawwabiin ini dilakukan sebanyak dua puluh rakaat dari ba'da Maghrib sampai Isya, namun batas minimnya dua rakaat. Imam at-Tirmidzi menyebutkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
كَتَبَ اللهُ عِبَادَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً

*"Siapa saja yang shalat enam rakaat antara Maghrib dan Isya, maka Allah akan mencatat baginya pahala ibadah dua belas rakaat."*

## F. SHALAT-SHALAT SUNNAH YANG MU'AKKAD DAN GHAIRU MU'AKKAD MENURUT MADZHAB SYAFI'I

### 1. *SUNNAH-SUNNAH MU'AKKADAH*

a. Sepuluh rakaat shalat sunnah rawatib yang mengiringi shalat fardhu, yaitu dua rakaat qabliyyah subuh, dua rakaat qabliyyah Zhuhur atau Jumat dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dan dua rakaat setelah Isya.[588]

Dalam shalat ba'diyyah Maghrib dan qabliyyah Subuh, pada rakaat pertama membaca surah al-Kaafiruun, sedangkan pada rakaat kedua membaca surah al-Ikhlaash.[589] Riwayat lain menuturkan bahwa dalam shalat qabliyyah subuh Rasulullah saw. pada rakaat pertama membaca ayat yang berbunyi, *"Katakanlah, 'Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa*

---

Nawawi ini dibantah oleh sebagian ulama dengan mengatakan bahwa hadits tentang shalat tasbih itu derajatnya hasan shahih. Dan kalau memang haditsnya dhaif, toh masih bisa diamalkan karena termasuk dalam *fadha'ilul a'mal.*

588 Keterangan ini sesuai petunjuk hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim.

589 HR Muslim.

*dan 'Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabinabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadaNya."* **(al-Baqarah: 136)**

Kemudian pada rakaat kedua beliau membaca ayat yang berbunyi,

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

*"Katakanlah (Muhammad), 'Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah.' Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.'"* **(Ali 'Imran: 64)**

Kesimpulannya, pada rakaat pertama shalat qabliyyah subuh, ba'diyyah Maghrib, shalat istikharah, shalat tahiyyat masjid, dua rakaat shalat setelah ihram, dan shalat zawal membaca surah al-Kaafiruun, sedang pada rakaat keduanya membaca surah al-Ikhlaash.

Disunnahkan memisah antara sunnah qabliyyah subuh dan shalat subuh dengan berbaring, pembicaraan, atau sejenisnya. Sayyidah Aisyah berkata, "Jika muadzin telah selesai mengumandangkan adzan subuh, maka Rasulullah saw. melakukan shalat dua rakaat, lantas berbaring di atas lambung kanan. Kemudian setelah mendengar iqamat beliau keluar untuk shalat Subuh." Pendapat mengenai tidur miring setelah shalat qabliyyah subuh ini disepakati oleh ulama Hanabilah, namun tidak disepakati oleh Malikiyyah dan Hanafiyyah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

b. Shalat Witir. Jika hendak melakukan shalat witir sebanyak tiga rakaat maka afdhalnya diselingi dengan salam karena banyak hadits-hadits shahih yang menganjurkan hal itu, di samping juga termasuk memperbanyak ibadah, memperbarui niat, doa, tawajuh, dan salam.
c. Tiga shalat sunnah yang tidak mengiringi shalat fardhu, yaitu shalat malam atau tahajjud, shalat Dhuha, dan shalat tarawih.

**Urutan Afdhaliyyah:** shalat sunnah yang paling mu'akkad adalah shalat sunnah qabliyyah subuh dan shalat witir karena ada hadits khusus tentang keduanya. Menurut pendapat terbaru dan yang shahih mengatakan bahwa shalat witir lebih afdhal daripada shalat qabliyyah subuh. Rasulullah saw. bersabda, *"Allah telah menolong kalian dengan perintah shalat yang lebih baik dari harta yang paling berharga sekalipun, yaitu shalat witir."* Dalam hadits lain beliau bersabda, *"Siapa saja yang tidak melakukan shalat witir, maka tidak termasuk kelompok kita."*[590]

Akan tetapi, pendapat yang lebih shahih adalah mengutamakan shalat rawatib daripada shalat tarawih. Kemudian, sebaik-baik shalat setelah sunnah rawatib adalah shalat tarawih dan shalat Dhuha. Kemudian shalat yang berkaitan dengan perbuatan, seperti dua rakaat setelah thawaf, dua rakaat setelah ihram, shalat tahiyyat masjid, dan kemudian shalat sunnah setelah wudhu.[591]

590 Hadits pertama diriwayatkan oleh delapan Sahabat Nabi saw., sedangkan hadits kedua diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dishahihkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Buraidah (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 108-113).

591 *Al-Majmuu'*, Vol. 3, hlm. 521.

**Waktu shalat rawatib:** shalat yang dilakukan sebelum shalat fardhu terhitung shalat qabliyyah, dan batas waktunya hingga habisnya waktu shalat fardhu. Adapun shalat yang dilakukan setelah shalat fardhu maka terhitung shalat ba'diyyah, dan waktunya sampai habisnya waktu shalat fardhu. Shalat qabliyyah yang dilakukan setelah shalat fardhu masih dihitung *ada'* (melaksanakan), namun demikian, baiknya tidak sampai lewat waktunya, kecuali bagi orang yang datang ke masjid bertepatan iqamat shalat fardhu. Akan tetapi jika shalat ba'diyyah dilakukan sebelum shalat fardhu maka tidak dianggap shalat ba'diyyah. Disunnahkan juga menjaga shalat rawatib meski dalam perjalanan, baik dalam shalat qasar maupun tidak.[592]

**Mengqadha Shalat Sunnah:** Jika seseorang tidak sempat melakukan shalat sunnah yang ditentukan waktunya maka menurut pendapat yang azhhar disunnahkan untuk mengqadhanya.[593] Rasulullah saw. bersabda, "*Siapa saja yang meninggalkan shalat sunnah, baik karena ketiduran maupun lupa maka lakukanlah shalat tersebut ketika ingat.*" Rasul sendiri pernah mengqadha shalat sunnah qabliyyah subuh yang tidak sempat dilakukan karena ketiduran ketika dalam perjalanan sampai di suatu lembah.[594] Beliau juga mengqadha shalat sunnah Zhuhur setelah shalat Ashar.[595] Shalat-shalat tersebut sunnah diqadha karena berkaitan dengan waktu seperti shalat-shalat fardhu, baik dalam perjalanan maupun di rumah.

### *2. SUNNAH-SUNNAH GHAIRU MU'AKKADAH*

a. Shalat sunnah dua belas rakaat, yaitu dua rakaat sebelum Zhuhur selain dua rakaat yang mu'akkadah. Kemudian dua rakaat setelah Zhuhur selain yang mu'akkadah. Untuk hari jumat, shalat sunnahnya sama seperti shalat sunnah Zhuhur. Kemudian empat rakaat sebelum shalat Ashar, dua rakaat sebelum shalat Maghrib. Shalat-shalat tersebut sunnahnya dilakukan antara adzan dan iqamah, tanpa memanjangkan bacaan. Kemudian shalat dua rakaat sebelum shalat Isya.

b. Semua sunnah-sunnah ghairu mu'akkadah yang telah disebutkan di atas dalam sunnah-sunnah bukan *rawatib*.

c. Shalat sunnah mutlak, yaitu shalat sunnah yang tidak berkaitan dengan waktu ataupun sebab tertentu. Shalat ini tidak ada batasan rakaatnya. Rasulullah saw. berkata pada Abu Dzar, "*Shalat adalah sebaik-baik amal taqarrub kepada Allah. Karena itu, perbanyaklah rakaat shalat bagi yang mampu, atau kurangilah rakaatnya (jika tidak mampu).*"[596]

Jika seseorang melakukan takbiratul ihram lebih dari satu rakaat, maka harus membaca tasyahud tiap dua rakaat. Akan tetapi pendapat shahihnya dilarang bertakbiratul ihram pada tiap rakaatnya. Jika seseorang menggunakan banyak niat, maka ia harus menambah dan mengurangi rakaat dengan syarat perubahan niat sebelumnya. Karena jika tidak, maka shalatnya batal. Jika seseorang niat shalat dua rakaat, lantas lupa dan bangkit menuju ra-

592 *Al-Majmuu'*, Vol. 3, hlm. 505; *al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 83; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 224.
593 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 224.
594 HR Abu Dawud dan sanadnya shahih. Hadits ini juga terdapat dalam Shahih Muslim.
595 HR Bukhari dan Muslim.
596 HR Ibnu Majah.

kaat ketiga maka menurut pendapat yang lebih shahih ia harus meneruskan shalatnya. Setelah itu bangkit lagi menambah rakaat jika memang ingin menambah, lantas pada akhir shalat melakukan sujud sahwi.

Di atas telah kami sebutkan bahwa shalat sunnah malam termasuk afdhal, namun pertengahan malam lebih afdhal, dan yang lebih afdhal lagi pada akhir malam.

Dalam shalat sunnah baiknya mengucapkan salam tiap dua rakaat. Menghabiskan seluruh malam untuk shalat qiyam tiap hari hukumnya makruh, demikian juga menghususkannya pada malam jumat.[597] Makruh juga hukumnya meninggalkan shalat tahajud yang sudah menjadi kebiasaan tanpa ada udzur. Rasulullah saw. berkata pada Abdullah bin Amr, "Hai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan yang melakukan shalat qiyam lantas meninggalkannya."[598]

## G. SHALAT-SHALAT NAWAFIL DALAM MADZHAB HANABILAH

Madzhab Hanabilah memiliki banyak persamaan dengan madzhab Syafi'i dalam pembagian shalat nawafil. Mereka berkata, shalat nawafil itu dibagi menjadi dua bagian: pertama shalat nawafil yang disunnahkan untuk dilakukan dengan berjamaah, seperti shalat gerhana, shalat istisqa, dan shalat tarawih. Kedua, shalat nawafil yang dilakukan sendiri-sendiri. Nawafil yang kedua ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu *sunnah mu'ayyanah* dan *naafilah mutlaqah.*

Shalat sunnah mu'ayyanah terbagi menjadi beberapa macam:

### 1. SHALAT-SHALAT RAWATIB YANG MENGIRINGI SHALAT FARDHU ATAU DISEBUT SHALAT SUNNAH MU'AKKADAH

Shalat yang termasuk dalam bagian pertama ini di antaranya adalah satu rakaat shalat witir. Shalat ini termasuk mu'akkad sehingga makruh ditinggalkan, dan orang yang sudah biasa menjalankan shalat witir kesaksiannya tidak diterima jika ia meninggalkannya. Karena dengan meninggalkan shalat witir kehormatan dirinya turun. Imam Ahmad berkata, "Orang yang sengaja meninggalkan shalat witir maka orang itu termasuk orang yang jelek. Kesaksiannya tidak perlu diterima."

Kemudian sepuluh rakaat, yaitu dua rakaat qabliyyah Zhuhur dan dua rakaat setelahnya. Dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat qabliyyah Subuh. Adapun jika dalam perjalanan, maka boleh memilih antara melakukan shalat tersebut atau meninggalkannya karena perjalanan itu dapat mendatangkan *masyaqah* dan letih. Karena itu, shalat fardhu dalam perjalanan juga boleh di qashar. Akan tetapi, shalat sunnah qabliyyah subuh dan shalat witir tetap harus dilakukan meski dalam perjalanan karena kedua shalat itu termasuk shalat sunnah yang paling mu'akkadah.

Mendirikan shalat rawatib di rumah lebih afdhal daripada melakukannya di masjid, bahkan afdhal juga untuk semua sunnah yang tidak disunnahkan untuk dilakukan berjamaah. Ibnu Umar berkata, "Aku menghafal (menjaga) sepuluh rakaat dari Rasulullah saw., yaitu dua rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya. Dua rakaat setelah Maghrib di rumah, dua rakaat setelah Isya di rumah, dan dua ra-

597 Imam Muslim meriwayatkan hadits yang berbunyi, "Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk melakukan qiyam lail." Akan tetapi, menghidupkan malam dengan selain shalat hukumnya boleh.

598 HR Bukhari dan Muslim.

kaat qabliyyah subuh. Kemudian pada waktu tidak ada yang masuk menemui Rasulullah saw., Hafshah berkata kepadaku, 'Jika muadzin mengumandangkan adzan dan terbit fajar, Rasulullah saw. shalat dua rakaat.'"[599] Dalam *Shahih Muslim* disebutkan redaksi, "Dan setelah shalat Jumat beliau sujud dua kali," tanpa menyebutkan dua rakaat sebelum Subuh.

Disunnahkan untuk meringankan shalat sunnah dua rakaat sebelum subuh karena Sayyidah Aisyah berkata, "Rasulullah saw. meringankan shalat sunnah dua rakaat qabliyyah subuh hingga aku berkata, 'Apakah beliau hanya membaca surah al-Faatihah?'"[600]

Setelah shalat qabliyyah subuh disunnahkan untuk berbaring dengan lambung kanan sebelum shalat fardhu subuh. Sayyidah Aisyah berkata, "Setelah melakukan shalat sunnah qabliyyah subuh, Rasulullah saw. berbaring." Dalam riwayat lain disebutkan, *"Jika engkau masih dalam keadaan terjaga, maka bicaralah. Namun jika tidak, maka berbaringlah."*[601] Para ulama berkata, "Mengikuti ucapan dan perbuatan Nabi saw. lebih utama daripada mengikuti orang yang menentang beliau."

Dalam shalat sunnah qabliyyah subuh dan maghrib disunnahkan untuk membaca surah al-Kaafiruun pada rakaat pertama, dan surah al-Ikhlaash pada rakaat kedua. Dalilnya hadits riwayat Abu Hurairah dalam pembahasan shalat subuh, dan riwayat Ibnu Mas'ud dalam shalat Maghrib.[602] Atau sunnah juga dalam shalat qabliyyah subuh membaca ayat yang berbunyi, *"Katakanlah, 'Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan 'Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada-Nya."* **(al-Baqarah: 136)**

Kemudian pada rakaat kedua beliau membaca ayat yang berbunyi,

*"Katakanlah (Muhammad), 'Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah.' Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang muslim.'"* **(Ali 'Imran: 64)**

Shalat sunnah qabliyyah subuh dan shalat witir boleh dilaksanakan di atas tunggangan. Dalilnya hadits riwayat Muslim dari Ibnu Umar mengenai shalat subuh, dan juga hadits riwayat Bukhari dalam Shahihnya, hanya saja ada tambahan redaksi "Kecuali shalat-shalat fardhu."

Di antara shalat-shalat sunnah di atas, yang paling mu'akkad adalah shalat sunnah qabliyyah subuh. Dalilnya hadits riwayat Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah saw. terlihat sangat menjaga dua rakaat qabliyyah subuh.[603]

**Waktu shalat sunnah rawatib qabliyyah**: shalat qabliyyah rawatib dilakukan sebelum shalat fardhu, sedangkan shalat ba'diy-

599 Muttafaq 'alaih.

600 Muttafaq 'alaih.

601 Muttafaq 'alaih. Imam at-Tirmidzi berkata, "Hadits ini derajatnya hasan."

602 Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, sedangkan hadits Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

603 Muttafaq 'alaih. Dalam hadits Muslim disebutkan, "Shalat qabliyyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya." Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., "Shalatlah dua rakaat qabliyyah Subuh meski kalian dikejar tentara musuh."

yah rawatib dilakukan setelah shalat fardhu. Di antara shalat-shalat rawatib tersebut tidak diqadha jika terlewatkan, kecuali shalat dua rakaat qabliyyah subuh. Imam Ahmad memilih waktu untuk mengqadha shalat qabliyyah subuh pada waktu shalat Dhuha sebagaimana pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah. Akan tetapi ia menambahkan, "Jika langsung diqadha setelah shalat subuh juga tidak apa-apa." Mengqadha shalat-shalat sunnah rawatib setelah shalat Ashar hukumnya boleh. Dalam hadits Ummu Salamah disebutkan bahwa Rasulullah saw. mengqadha shalat sunnah tersebut sebelum Ashar, namun dalam riwayat Aisyah disebutkan setelah Ashar. Mengikuti perbuatan Rasul hukumnya lebih kuat daripada larangan shalat setelah Ashar.

Dalam kitab *Kasyaaful Qinaa'* disebutkan, "Semua shalat sunnah rawatib boleh diqadha karena dianalogikan dengan shalat sunnah qabliyyah subuh dan Ashar." Ibnu Hamid berkata, "Semua shalat sunnah rawatib boleh diqadha kapanpun, kecuali pada waktu-waktu larangan shalat. Rasulullah saw. sendiri mengqadha sebagian shalat-shalat tersebut, dan ini bisa dijadikan analogi untuk shalat sunnah yang lainnya sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyyah."

### 2. SHALAT-SHALAT SUNNAH SELAIN *RAWATIB*, ATAU DISEBUT SHALAT SUNNAH GHAIRU MU'AKKADAH

Shalat-shalat ini jumlah keseluruhannya ada dua puluh rakaat dalam beberapa shalat sebagai berikut.

Shalat sunnah empat rakaat sebelum Zhuhur dan empat rakaat setelahnya. Empat rakaat sebelum Ashar, empat rakaat setelah Maghrib, dan empat rakat setelah Isya. Boleh juga melakukan dua rakaat sebelum Maghrib.

Adapun dalil-dalilnya adalah: Untuk shalat sunnah Zhuhur dalilnya hadits Ummu Habibah yang berbunyi,

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ

*"Siapa saja yang menjaga empat rakaat sebelum Zhuhur dan empat rakaat setelahnya, maka Allah mengharamkan orang itu dari api neraka."*[604]

Untuk shalat sunnah Ashar dalilnya hadits yang berbunyi,

رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

*"Allah mengasihi orang yang shalat empat rakaat sebelum Ashar."*[605]

Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadtis tentang sifat shalat Rasulullah saw., empat rakaat sebelum Zhuhur ketika tergelincirnya matahari, dan dua rakaat setelahnya, atau empat rakaat setelahnya. Empat rakaat sebelum Ashar dengan tiap dua rakaat mengucapkan salam untuk para malaikat, para Nabi, dan kaum Muslimin."[606]

Kemudian dalil untuk shalat sunnah Maghrib adalah hadits yang berbunyi,

مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عَدَلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً

604 HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Ia berkata, "Hadits ini Hasan Shahih Gharib." Abu Ayyub meriwayatkan dari Nabish, ia berkata, "Empat rakaat sebelum Zhuhur dengan sekali salam dapat membuka pintu langit."

605 HR Abu Dawud.

606 HR Ibnu Majah.

*"Siapa saja yang shalat sunnah enam rakaat tanpa diselingi ucapan jelek maka pahalanya menyamai ibadah dua belas tahun."*[607]

Adapun untuk shalat sunnah Isya dalilnya adalah hadits yang berbunyi, "Syuraih bin Hani' bertanya kepada Aisyah mengenai shalat Rasulullah saw.. Aisyah menjawab, 'Rasulullah saw. tidak shalat Isya melainkan dibarengi dengan shalat sunnah empat atau enam rakaat.'"[608]

Adapun dalilnya shalat sunnah qabliyyah Maghrib adalah hadits riwayat Anas yang berbunyi, "Pada masa Rasulullah saw., kami melakukan shalat qabliyyah Maghrib dua rakaat." Anas ditanya, "Apakah Rasulullah saw. juga melakukannya?" Ia menjawab, "Beliau melihat kami melakukannya, namun tidak melarang dan juga tidak memerintah."[609]

Dalam kitab *Kasyaaful Qinaa'*[610] disebutkan, tidak ada shalat sunnah rawatib sebelum Jumat, yang ada hanyalah dua rakaat setelah Jumat. Dalilnya hadits dari Ibnu Umar yang berbunyi, "Rasulullah saw. melakukan shalat dua rakaat setelah Jumat di rumah beliau sendiri." Bilangan dua rakaat itu batas minimal, dan batas maksimalnya enam rakaat.

Adapun untuk shalat dua rakaat setelah witir diambil dari pendapat Imam Ahmad yang mengatakan, shalat tersebut tidak termasuk sunnah, namun jika dilakukan juga boleh. Akan tetapi menurut pendapat yang shahih, shalat itu tidak termasuk sunnah karena kebanyakan Sahabat yang menjelaskan sifat tahajudnya Rasulullah saw. tidak menyebut dua rakaat shalat tersebut. Para sahabat itu antara lain Ibnu Abbas, Zaid bin Khalid, dan Aisyah.

Disunnahkan untuk memisahkan antara shalat fardhu dan sunnahnya dengan omongan atau berdiri karena Mu'awiyah berkata, "Rasulullah saw. menyuruh kami untuk tidak menyambung shalat hingga berbicara atau keluar."[611]

### 3. SHALAT-SHALAT *MU'AYYANAH MUSTAQILLAH*

#### a - Shalat Tarawih atau Shalat Qiyam Bulan Ramadhan

Shalat tarawih termasuk shalat sunnah mu'akkadah yang jumlah bilangannya dua puluh rakaat. Orang yang pertama kali melakukan shalat ini adalah Rasulullah saw.. Abu Hurairah berkata, "Rasulullah saw. suka melakukan shalat qiyam pada malam bulan Ramadhan tanpa menyuruh dengan tegas. Beliau hanya bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*'Siapa saja yang menjalankan shalat qiyam pada bulan Ramadhan dengan landasan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.'"*[612]

607 HR at-Tirmidzi. Ia berkata, "Aku tidak mendapatkan hadits ini kecuali dari Umar bin Abu Khats'am. Imam Bukhari sendiri menganggap hadits ini dhaif sekali."

608 HR Abu Dawud.

609 Muttafaq 'alaih. Dalam riwayat lain disebutkan, "Shalatlah dua rakaat sebelum Maghrib." Dalam Shahih Muslim diriwayatkan dari Anas bahwa jika mendengar adzan Maghrib, penduduk Madinah mengitari tiang-tiang dan shalat dua rakaat di belakangnya. Imam Muslim juga meriwayatkan hadits lain dari Abdullah bin Mughafal yang berbunyi, "Antara adzan dan iqamat terdapat shalat!" —setelah mengulang sebanyak tiga kali— beliau menambahkan, "Bagi orang yang mau." Uqbah berkata, "Kami menjalankannya pada masa Rasulullah saw.."

610 *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 496.

611 HR Muslim.

612 Hadits ini derajatnya shahih.

Sayyidah Aisyah berkata, "Suatu malam Rasulullah saw. shalat di masjid, lantas orang-orang ikut shalat bersama beliau. Malam berikutnya, beliau shalat lagi dan pengikutnya makin banyak. Pada malam ketiga dan keempat banyak orang berkumpul di masjid, namun Rasulullah saw. tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Pagi harinya Rasulullah saw. bersabda,

قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِيْ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّيْ خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

*'Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan, dan tidak ada yang menahanku keluar kecuali kekhawatiranku akan difardhukannya shalat itu atas kalian.'"*

Rawi berkata, "Shalat yang dimaksud itu adalah pada malam bulan Ramadhan."[613]

Adapun dalil shalat Tarawih dua puluh rakaat adalah hadits riwayat Malik dari Yazid bin Ruman, ia berkata, "Orang-orang pada masa Umar melakukan shalat qiyam Ramadhan sebanyak dua puluh tiga rakaat." Rahasianya adalah bahwa shalat rawatib jumlahnya sepuluh rakaat, lantas dilipatkan pada malam Ramadhan karena bulan tersebut termasuk waktu untuk giat beribadah. Jumlah ini sudah menjadi ijma sahabat. Dalam kitab asy-Syafi'i, Abu Bakar bin Abdul Aziz meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. melakukan shalat pada bulan Ramadhan sebanyak dua puluh rakaat. Khalifah Umar sendiri ketika menyuruh Ubai bin Ka'ab untuk memimpin shalat qiyam juga menganjurkan agar shalat dua puluh rakaat. Diriwayatkan dari Ali bahwa ia pernah menyuruh seseorang untuk menjadi imam shalat qiyam Ramadhan dengan dua puluh rakaat. Bilangan dua puluh rakaat ini sudah menjadi ijma. Ubay bin Ka'ab sendiri memimpin shalat qiyam Ramadhan sebanyak dua puluh rakaat ditambah witir tiga rakaat.

Shalat tarawih sunnahnya dilakukan dengan berjamaah dan dengan bacaan jahar atau keras. Abu Dzar berkata, "Rasulullah saw. pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabat, lantas beliau bersabda,

مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

*'Siapa saja yang ikut shalat qiyam bersama Imam hingga selesai maka ia akan dicatat dalam kelompok orang yang mendapat pahala qiyam lail.'"*[614]

Khalifah Umar juga melakukan shalat tarawih dengan berjamaah. Imam al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah menunjuk seorang imam untuk jamaah lelaki dan seorang imam untuk jamaah perempuan. Ali, Jabir, dan Abdullah juga melakukan shalat tarawih dengan berjamaah. Hal ini telah menjadi ijma para sahabat.

Mengenai jumlah rakaat shalat tarawih, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan bahwa shalat tarawih itu sunnahnya dua puluh rakaat karena mengikuti kaum Muhajirin dan Anshar. Pendapat lain mengatakan shalat tarawih itu tiga puluh enam rakaat selain shalat syafa' dan witir. Jumlah ini dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena mengikuti pen-

613 HR Muslim.

614 HR Ahmad dan dishahihkan oleh Imam at-Tirmidzi.

duduk Madinah yang terdahulu.[615] Sebagian ulama berkata, "Sayyidah Aisyah berkata, 'Rasulullah saw. tidak pernah menambah shalat qiyam lebih dari tiga belas rakaat, baik pada bulan Ramadhan maupun pada bulan-bulan lainnya.'" Ibnu Taimiyyah berkata, "Semua pendapat di atas baik dan bagus." Sebelumnya Imam Ahmad juga sudah mengatakan hal itu, bahkan ia menambahkan bahwa shalat qiyam bulan Ramadhan itu tidak ditentukan rakaatnya karena Rasul sendiri tidak menentukannya. Jadi, banyak sedikitnya rakaat tergantung lama dan tidaknya shalat yang dilakukan.[616] Imam asy-Syaukani berkata, hadits-hadits yang ada menunjukkan masyru'nya shalat qiyam pada bulan Ramadhan, baik dengan berjamaah maupun sendiri-sendiri. Adapun shalat tarawih dengan jumlah tertentu dan pengkhususannya dengan bacaan tertentu tidaklah termasuk sunnah.[617]

### Bacaan dalam Shalat Tarawih

Imam Ahmad berkata, "Dalam shalat tarawih, sebaiknya sebagai imam membaca ayat-ayat pendek atau ringan agar tidak memberatkan, terlebih jika pada waktu hitungan malamnya pendek. Berat ringannya tergantung kesiapan atau kebiasaan para makmum." Qadhi Abu Ya'la berkata, "Mengkhatamkan Al-Qur'an dalam shalat qiyam termasuk hal yang *mustahab*, karena tujuannya agar makmum mendengar seluruh isi Al-Qur'an. Akan tetapi, dalam sebulan lebih dari satu kali khatam juga

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ

mum adalah lebih aula. Artinya, jika para makmum sepakat memilih bacaan panjang, maka hal itu lebih afdhal, sebagaimana riwayat Abu Dzar. Ia berkata, 'Kami shalat qiyam bersama Rasulullah saw. hingga kami takut tidak cukup untuk sahur.'"

Sunnahnya shalat tarawih itu dimulai dengan bacaan surah al-'Alaq, karena surah itulah yang pertama kali turun. Kemudian setelah sujud tilawah pada akhir surah, maka bangkit lagi dan membaca surah al-Baqarah.

### Niat Shalat Tarawih

Niat shalat tarawih dilakukan tiap dua rakaat, namun sunnahnya dibaca dengan suara rendah,

أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ التَّرَاوِيحِ الْمَسْنُونَةِ

*"Saya niat shalat sunnah tarawih dua rakaat."*

Atau

أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامِ رَمَضَانَ

*"Saya niat shalat sunnah qiyamu ramadhan dua rakaat."*
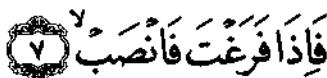
Niat dalam ibadah sangat penting karena Rasulullah saw. bersabda, *"Amal ibadah itu tergantung niatnya."* Setelah empat rakaat shalat tarawih berhenti sejenak untuk istirahat.

Boleh juga tidak melakukan istirahat meskipun sudah empat rakaat, dan tidak berdoa ketika sedang istirahat karena tidak ada perintah. Namun setelah selesai tarawih, tidak makruh untuk melantunkan doa karena masuk dalam firman Allah yang berbunyi,

615 *Asy-Syarhul Kabiir lid-Dardiri*, Vol. 1, hlm. 315.

616 *Fataawaa Ibnu Taimiyyah*, Vol. 23, hlm. 112-113.

617 *Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 53.

*"Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)."* **(al-Insyirah: 7)**

**Waktu Shalat Tarawih**

Waktu shalat tarawih mulai dari setelah shalat ba'diyyah Isya sampai terbit fajar kedua. Shalat tarawih tidak sah jika dilakukan sebelum shalat Isya. Jika ada orang setelah shalat Isya lantas melakukan shalat tarawih, namun kemudian ia ingat bahwa ketika melakukan shalat Isya ia dalam keadaan tidak punya wudhu, maka ia harus mengulang shalat Isya dan shalat tarawihnya. Shalat tarawih juga ikut diulang karena shalat itu termasuk sunnah yang dilakukan setelah shalat fardhu, jadi tidak sah jika dilakukan sebelum shalat fardhu.

Jika sampai waktu shalat tarawih habis dan belum sempat shalat, maka tidak diqadha. Shalat tarawih boleh dilakukan setelah shalat Isya langsung sebelum shalat ba'diyyahnya. Akan tetapi afdhalnya shalat tarawih dilakukan setelah shalat ba'diyyah Isya.

**Pelaksanaan Shalat Tarawih di Masjid**

Shalat tarawih afdhalnya dilaksanakan di masjid, karena Rasulullah saw. sendiri melakukannya dimasjid selama tiga malam berturut-turut, sebagaimana tertera dalam hadits riwayatkan Sayyidah Aisyah. Akan tetapi, riwayat Abu Dzar mengatakan, "Tiga malam secara terpisah." Rasulullah saw. sendiri bersabda, *"Siapa saja yang shalat qiyam bersama Imam hingga selesai, maka dihitung melakukan qiyam lail."*[618] Awalnya shalat tarawih dilaksanakan di masjid oleh banyak jamaah dengan imam yang berbeda-beda. Kemudian Umar ibnul Khaththab mengumpulkan mereka di bawah seorang imam, dan yang ditunjuk menjadi imam oleh Umar adalah Ubay. Keputusan Umar ini diikuti dan disepakati oleh para sahabat lain, dan dijalankan hingga sekarang. Shalat tarawih lebih afdhal dilakukan pada awal malam karena pada masa Umar, orang-orang juga melaksanakan shalat tarawih di awal malam.

**Shalat Witir Setelah Tarawih**

Setelah selesai shalat tarawih, disunnahkan untuk melakukan tiga rakaat shalat witir dengan berjamaah. Jika malamnya melakukan shalat Tahajud, maka shalat witir dilakukan setelahnya karena Rasulullah saw. bersabda, *"Jadikanlah shalat witir sebagai penutup shalat malam kalian."*[619] Akan tetapi jika malamnya tidak melakukan shalat tahajud, maka baiknya shalat witir bersama imam agar mendapat pahala jamaah. Bagi yang ingin shalat tahajud, boleh juga ikut shalat witir bersama Imam. Namun ketika imam salam, ia bangkit untuk menambah satu rakaat lagi. Kemudian, malamnya setelah tahajud baru melakukan shalat witir. Dengan begitu dia mendapat pahala jamaah bersama imam sampai selesai, dan pahala mengikuti sunnah dengan menjadikan shalat witir sebagai penutup shalat malam.

Siapa saja yang menjalankan shalat witir, baik berjamaah maupun sendirian, kemudian ingin melakukan shalat sunnah lain, maka shalat witirnya tidak batal. Artinya, tidak perlu menggenapkannya lagi dengan satu rakaat. Pendapat ini menurut madzhab Syafi'iyyah, dengan dalil perkataan Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang orang yang membatalkan witirnya. "Orang itu mempermainkan shalat wi-

618 Hadits Aisyah diriwayatkan oleh Muslim, sedangkan hadits Abu Dzar diriwayatkan oleh Abu Dawud, Atsram, dan Ibnu Majah. Hadits yang terakhir diriwayatkan oleh Abu Dzar.

619 Muttafaq 'alaih.

tirnya."[620] Setelah shalat witir, seseorang boleh melakukan shalat tahajud hingga menjelang subuh, karena Rasulullah saw. sendiri pernah melakukan shalat dua rakaat setelah witir. Akan tetapi setelah itu tidak melakukan witir lagi, karena witirnya sudah dilakukan sebelum tahajud. Rasulullah saw. juga bersabda,

لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ

*"Tidak ada dua witir dalam semalam."*[621]

**Shalat Tathawwu' antara Shalat Tarawih dan Setelahnya**

Makruh hukumnya shalat tathawwu' di sela-sela shalat tarawih, namun tidak makruh jika di sela-sela atau setelah tarawih melakukan thawaf. Penduduk Makkah sendiri di sela-sela tarawih melakukan thawaf sebanyak tujuh putaran, dan shalat dua rakaat setelah thawaf. Tidak makruh juga hukumnya melakukan shalat tathawwu' setelah shalat tarawih dan shalat witir dengan berjamaah, baik jaraknya lama maupun pendek.

**b - Shalat Dhuha**

Shalat Dhuha termasuk shalat sunnah *ghairu mu'akkadah*. Abu Hurairah r.a. berkata, "Rasulullah saw. berpesan kepadaku tiga perkara, yaitu untuk puasa tiga hari setiap bulannya, dua rakaat shalat Dhuha, dan shalat witir sebelum tidur."[622]

Batas maksimal shalat Dhuha adalah delapan rakaat, karena Ummu Hani' meriwayatkan bahwa pada hari penaklukan kota Mekah Rasulullah saw. memasuki rumahnya dan melakukan shalat sebanyak delapan rakaat. Ummu Hani' berkata, "Shalat yang beliau lakukan itu ringan, namun ruku' dan sujudnya sempurna."[623]

Waktu shalat Dhuha adalah mulai naiknya mentari pagi dan suhu mulai panas, karena Rasulullah saw. bersabda,

صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ

*"Shalat awwabiin itu waktunya hingga anak unta merasakan panasnya pasir."*[624]

Sebagian ulama Hanabilah berkata, "Shalat Dhuha tidak disunnahkan untuk dilakukan terus-menerus, karena Nabi saw. sendiri menjalankannya tidak terus-menerus." Sayyidah Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah saw. melakukan shalat Dhuha."[625] Dan juga karena jika shalat dhuha itu dilakukan terus-menerus, maka akan serupa dengan shalat fardhu.

Sebagian ulama lain, yaitu (Abul Khaththab) berkata, "Menjalankan shalat Dhuha secara terus-menerus hukumnya sunnah, karena Nabi saw. telah berpesan agar para sahabat melakukan shalat tersebut." Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

*"Siapa saja yang menjaga shalat Dhuha, maka dosa-dosanya akan diampuni meski sebanyak buih di lautan."*[626]

620 HR Sa'id.
621 HR Ahmad dan Abu Dawud dari Qais bin Thalaq.
622 Muttafaq 'alaih. Hadits lain yang serupa dengan hadits ini diriwayatkan oleh Abu Darda' dan Abu Dzar.
623 Muttafaq 'alaih.
624 HR Muslim.
625 Muttafaq 'alaih.
626 Imam at-Tirmidzi berkata, "Aku tidak mengetahui hadits ini kecuali dari Nahas bin Qaham."

Selain itu, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan terus-menerus, meskipun sedikit.

**c - Shalat Tasbih**

Menurut Imam Ahmad, shalat tasbih tidak termasuk shalat sunnah karena tidak ada hadits yang menerangkan tentang shalat itu.[627] Akan tetapi tidak apa-apa untuk dilaksanakan, karena ibadah nawafil dan masalah fadhaa'il tidak perlu menggunakan hadits shahih sebagai landasannya.

**d - Shalat Istikharah**

Shalat istikharah termasuk shalat sunnah karena ada hadits riwayat Jabir dalam Shahih Bukhari menerangkan tentang shalat ini.

**e - Shalat Hajat**

Shalat ini termasuk shalat sunnah karena ada hadits riwayat Abdullah bin Abu Aufa dalam Sunan Tirmidzi menerangkan tentang shalat ini. Imam at-Tirmidzi bahwa berkata bahwa hadits tentang shalat hajat termasuk hadits gharib.

**f - Shalat Tobat**

Shalat ini termasuk shalat sunnah karena ada hadits dalam Kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan at-irmidzi yang menerangkan tentang shalat ini. Imam at-Tirmidzi berkata bahwa hadits tentang shalat tobat termasuk hadits Hasan Gharib.

**g - Shalat Tahiyyah Masjid**

Shalat ini termasuk sunnah karena hadits riwayat Abu Qatadah yang telah disebut di atas menerangkan tentang shalat ini.

**h - Shalat *Zawaal***

Shalat ini termasuk mustahab karena hadits riwayat Ali yang telah disebutkan di atas dalam Madzhab Syafi'i.

**Shalat Sunnah Mutlak**

Shalat sunnah mutlak boleh dilaksanakan kapan saja, siang maupun malam, kecuali pada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk shalat. Namun, waktu malam lebih afdhal untuk melaksanakan shalat sunnah mutlak daripada waktu siang. Imam Ahmad berkata, "Menurutku, tidak ada shalat yang lebih afdhal daripada shalat fardhu selain shalat qiyam lail. Rasulullah saw. sendiri menganjurkan agar kaum Muslimin membiasakan shalat tersebut. Allah SWT berfirman,

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

*"Dan pada sebagian malam, lakukanlah shalat tahajud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji."* **(al-Israa': 79)**

Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

*"Shalat yang paling afdhal setelah shalat fardhu adalah shalat qiyamul lail."*[628]

Waktu yang paling afdhal untuk melakukan shalat qiyamul lail adalah pada akhir malam. Amd bin Abasah berkata, "Aku pernah ber-

627 Dalam madzhab selain Hanabilah, mereka menggunakan hadits riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Haditsnya telah disebutkan di atas.

628 Imam at-Tirmidzi berkata, "Hadits ini derajatnya hasan."

tanya kepada Rasulullah saw., 'Waktu malam mana yang lebih didengar?' Beliau bersabda,

جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ

*'Pertengahan malam terakhir. Shalatlah sekuatmu pada waktu itu.'"*[629]

Shalat tathawwu' lebih afdhal dilakukan di rumah, karena Rasulullah saw. bersabda,

عَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ

*"Shalatlah di rumah kalian. Karena, sebaik-baik shalat yang dilakukan oleh seseorang adalah shalat yang dilakukan di rumahnya sendiri, kecuali shalat fardhu."*[630]

Sebelum mulai shalat tahajud disunnahkan untuk memakai siwak karena Hudzaifah berkata, "Ketika hendak memulai shalat tahajud Rasulullah saw. menggosok mulut beliau dengan siwak."[631]

Shalat tahajud sunnahnya dimulai dengan shalat sunnah ringan dua rakaat. Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

*"Jika salah seorang kalian melakukan shalat tahajud, maka mulailah dengan shalat sunnah ringan dua rakaat."*[632]

### Jumlah Rakaat Shalat Tahajud

Para ulama berbeda-beda dalam menentukan jumlah rakaat shalat tahajud yang dilakukan oleh Rasulullah saw..

Hadits riwayat Zaid bin Khalid dan Ibnu Abbas menyebutkan jumlah rakaat shalat tahajud Rasulullah saw. adalah tiga belas rakaat sudah dengan witir tiga rakaat.[633] Dalam riwayat, Sayyidah Aisyah hanya menyebutkan sebelas rakaat sudah dengan witir tiga rakaat.[634] Ibnu Qudamah al-Hambali berkata, "Kemungkinan satu malam Rasulullah saw. shalat tiga belas rakaat dan pada malam yang lain shalat sebelas rakaat."

### Bacaan dalam Tahajud

Disunnahkan dalam shalat tahajud untuk membaca Al-Qur'an satu juz karena Rasulullah saw. sendiri melakukan hal itu. Untuk suara bacaan dibebaskan, boleh keras dan boleh pelan. Hanya saja jika membaca keras dapat membantu semangat dalam membaca, atau ada orang lain yang mendengar bacaannya atau mengambil manfaat dari bacaannya, maka membaca keras lebih afdhal. Akan tetapi jika di dekatnya ada orang yang juga sedang shalat tahajud, atau merasa terganggu dengan bacaannya, maka yang lebih utama membaca dengan suara pelan. Jika dalam keadaan biasa,

---

629 HR Abu Dawud. Selain hadits tersebut masih banyak lagi hadits-hadits yang menuturkan sifat tahajud Rasulullah saw.. Di antaranya, hadits dari Ibnu Abbas yang menyebutkan waktu pertengahan malam, sedangkan hadits riwayat Sayyidah Aisyah menyebutkan waktu sahur. Sedangkan riwayat Abu Hurairah menyebutkan waktu sepertiga malam terakhir. Semua hadits-hadits tersebut muttafaq 'alaih.

630 HR Muslim.

631 Muttafaq 'alaih.

632 HR Ahmad dan Muslim. Hadits ini shahih.

633 HR Muslim.

634 Muttafaq 'alaih.

maka bacaannya terserah, boleh keras dan boleh pelan.[635]

### Mengqadha Shalat Tahajud

Bagi orang yang biasa melakukan shalat tahajud lantas ketiduran hingga tidak melakukannya, maka disunnahkan untuk mengqadhanya. Waktu untuk mengqadhanya mulai dari setelah shalat Subuh hingga sebelum Zhuhur.[636]

### Shalat Sunnah antara Maghrib dan Isya

Shalat sunnah antara Maghrib dan Isya hukumnya sunnah karena Allah berfirman, "*Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*" **(as-Sajdah: 16)**

Anas mengomentari ayat ini dengan berkata, "Mereka melakukan shalat sunnah antara Maghrib dan Isya."[637]

### Shalat Tathawwu' itu Dua Rakaat-Dua rakaat

Shalat tathawwu' malam hari itu dilakukan perdua rakaat salam sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyyah. Rasulullah saw. bersabda, "Shalat malam itu dua-dua."[638] Akan tetapi, shalat tathawwu' siang hari boleh dilakukan per empat rakaat salam. Namun, tetap afdhalnya perdua rakaat salam, sebagaimana dalam shalat tathawwu' malam hari.

### Shalat Tathawwu' Sambil Duduk

Para ulama sepakat bolehnya shalat tathawwu' sambil duduk, namun shalat sambil berdiri tetap lebih afdhal karena Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ

*"Siapa saja yang shalat sambil berdiri, maka itu termasuk afdhal. Dan siapa saja yang shalat sambil duduk, maka pahalanya setengah dari pahala orang yang shalat sambil berdiri."*

Bagi orang yang shalat tathawwu' sambil duduk disunnahkan untuk duduk *tarabbu'* sebagai pengganti berdiri sebagaimana pendapat madzhab Malikiyyah. Alasannya, karena berdiri itu berbeda dengan duduk, jadi posisi penggantinya juga harus dibedakan agar posisinya tidak serupa yang terkadang membuat lupa.

### Doa ketika Bangun Tidur

Disunnahkan bagi seseorang yang bangun pada malam hari untuk mengucapkan doa sebagaimana terdapat dalam hadits riwayat Ubadah. Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ

---

635 Banyak hadits yang meriwayatkan tentang hal di atas, di antaranya hadits riwayat Imam at-Tirmidzi dari Sayyidah Aisyah. Ada juga riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Qatadah, dan dari Abu Sa'id.

636 HR Muslim.

637 HR Abu Dawud. Imam at-Tirmidzi meriwayatkan hadits gharib dari Aisyah yang berbunyi, "Siapa saja yang shalat sunnah dua puluh rakaat setelah shalat Maghrib, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga."

638 HR Ahmad dan empat pemilik kitab Sunan.

وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ[640]

*"Ya Allah, hanya bagi-Mu segala pujian, Engkaulah cahaya yang menerangi langit dan bumi dengan segala yang ada pada keduanya. Bagi-Mu segala pujian karena Engkaulah Pencipta langit dan bumi dengan segala yang ada didalamnya. Bagi-Mu segala pujian karena Engkaulah Penguasa langit dan bumi dengan segala yang ada padanya. Bagi-Mu segala pujian karena Engkau Dzat Yang Maha Benar dan janji-Mu pasti benar, firman-Mu adalah benar, pertemuan dengan-Mu adalah benar, adanya surga dan neraka adalah benar, hari kiamat adalah benar akan terjadi, para nabi yang diutusMu adalah benar dan Muhammad Saw adalah benar. Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri, hanya kepada-Mu aku beriman dan bertawakal, hanya kepada-Mu tempatku kembali dan bertaubat, hanya dengan dan untuk-Mu aku memusuhi dan hanya kepada-Mu aku memohon keputusan dan keadilan. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosaku yang terdahulu dan yang akan datang, yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Engkaulah Dzat Yang Paling Awal dan Yang Paling Akhir, tiada Tuhan selain engkau dan tiada daya dan upaya kecuali dengan seizing-Mu".*

**Membaca dan Menghafalkan Al-Qur'an[641]**

Al-Qur'an adalah sebaik-baik dzikir.

Al-Qur'an lebih afdhal daripada dzikir apapun karena Rasulullah saw. bersabda,

اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ

*"Tidak ada Tuhan selain Allah Yang tiada sekutu bagiNya, bagiNya kekuasaan dan segala pujian dan Dia Maha Mampu atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allãh dari segala sifat yang tidak terpuji dan tidak ada Tuhan selain Allãh dan Dialah Allãh Yang Maha Besar, tiada daya dan upaya kecuali denganNya. Kemudian berdoa "Ya Allah ampunilah dosaku" atau berdoa dengan permohonan apa saja pastilah akan dikabulkan[639]*

Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika hendak melakukan shalat tahajud, Rasulullah saw. terlebih dahulu berdoa,

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ

639 HR Bukhari.

640 Muttafaq 'alaih.

641 *Al-Mughnii*, Vol. 2, hlm. 173-176; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 502-509.

يَقُولُ الرَّبُّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ وَذِكْرِيْ عَنْ مَسْأَلَتِيْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلُ مَا أُعْطِى السَّائِلِيْنَ وَفَضْلُ كَلاَمِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلاَمِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ

*"Allah berfirman dalam hadits Qudsi, 'Siapa saja yang waktunya disibukkan dengan Al-Qur'an dan mengingatku hingga tidak sempat untuk berdoa meminta sesuatu kepada-Ku, maka Aku akan memberikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang diberikan pada para peminta. Dan keutamaan firman Allah dibanding dengan ucapan lain seperti keutamaan Allah di atas para ciptaan-Nya.'"*[642]

Akan tetapi, membaca dzikir ma'tsur pada tempatnya, seperti dzikir setelah shalat fardhu lebih baik daripada membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sebaik-baik kitab samawi, dan keutamaan masing-masing ayat juga berbeda, baik dari segi pahala maupun dari segi kaitannya sebagaimana misalnya keutamaan yang terdapat dalam surah al-Ikhlaash, surah al-Faatihah, dan ayat kursi.

### Menghafal Al-Qur'an

Ulama sepakat bahwa hukum menghafal Al-Qur'an adalah fardhu kifayah, dan yang wajib dihafal adalah ayat atau surah yang digunakan atau dibaca dalam shalat, yaitu surah al-Faatihah dan surah lain. Pengenalan atau pengajaran Al-Qur'an dilakukan sejak anak belum menginjak akil baligh. Jika kesulitan menghafal keseluruhannya, maka baiknya Al-Qur'an itu dibaca keseluruhannya. Setelah mampu membaca Al-Qur'an, maka didahulukan untuk mengenal hukum-hukum syariah.

### Mendengarkan Al-Qur'an

Secara mutlak, Al-Qur'an itu wajib didengarkan karena mengikuti perintah dalam Al-Qur'an sendiri. Dan mendengarkan Al-Qur'an itu hukumnya fardhu kifayah, karena haknya untuk didengarkan sebagaimana juga halnya menjawab salam.[643]

### Membaca Al-Qur'an di Jalan

Membaca Al-Qur'an di jalan hukumnya boleh, baik dalam posisi tiduran, duduk, maupun naik mobil. Para ulama salaf juga membaca surah Kahfi dalam perjalanan. Sayyidah Aisyah sendiri berkata, "Aku membaca Al-Qur'an sambil berbaring di atas kasur." Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, ia berkata, "Rasulullah saw. pernah berbaring di atas pangkuanku sambil membaca Al-Qur'an, padahal waktu itu aku sedang haidh."

Jangka waktu yang mustahab untuk menghatamkan Al-Qur'an adalah tiap tujuh hari. Jadi tiap minggu hatam Al-Qur'an sekali. Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah berkata kepada Abdullah bin Amr, "Bacalah Al-Qur'an dalam tujuh hari dan jangan melebihi jangka waktu itu."

### Mengkhatamkan Al-Qur'an

Mengkhatamkan Al-Qur'an dalam jangka waktu lebih dari empat puluh hari hukumnya makruh, karena ketika Abdullah bin Umar bertanya, "Berapa kali Anda mengkhatamkan Al-Qur'an?" Rasulullah saw. menjawab, *"Tiap empat puluh hari sekali."* Kemudian beliau menambahkan, *"Tiap bulan sekali."* Beliau bersabda lagi, *"Tiap dua puluh hari sekali."* Kemudian beliau bersabda lagi, *"Tiap sepuluh hari*

642 HR at-Tirmidzi dan haditsnya hasan shahih.

643 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*, Vol. 1, hlm. 509.

*sekali."* Beliau menambahkan lagi, *"Tiap tujuh hari sekali. Batasnya tujuh hari, jangan turun lagi."*[644]

Akan tetapi jika membacanya dalam tiga hari itu, juga bagus, karena Abdullah bin Amr berkata, "Aku pernah berkata kepada Rasulullah saw., 'Aku punya kekuatan [untuk membaca Al-Qur'an].' Rasul bersabda, *'Kalau begitu, bacalah sampai khatam tiap tiga hari sekali.'"*[645]

### Membaca Al-Qur'an dengan Tartil dan *Lahn*

Membaca Al-Qur'an dengan tartil lebih afdhal daripada membaca banyak dan cepat. Membaca dengan memahami arti dan mentadaburi ayatnya juga lebih afdhal daripada hanya sekadar membaca ka-rena Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, *"...dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan."* **(al-Muzzammil: 4)** dalam ayat lain Allah berfirman yang artinya, *"Kitab (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran."* **(Shaad: 29)** Dalam membaca Al-Qur'an, usahakan jangan *takalluf* atau terkesan memaksakan, baik dalam tartil maupun pengucapan makharijul huruf. Imam Ahmad berkata, "Sudah semestinya bagi orang yang membaca Al-Qur'an agar memperindah suara dan membaca dengan tadabur, karena hal itu termasuk mustahab dan bukan hal yang makruh, asal tidak menambahkan huruf atau mengubah lafadh." Abu Musa al-Asy'ari pernah berkata kepada Nabi saw., "Jika aku tahu Engkau mendengarkan bacaan Al-Qur'anku, maka aku akan memperindah suaraku." Abdullah bin Mughaffal berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. membaca surah al-Fath pada hari pembukaan kota Makkah." Rawi berkata, "Kemudian Ibnu Mughaffal membaca sambil melakukan *muraja'ah."*[646] Mengulang dan memperindah bacaan Al-Qur'an hukumnya tidak makruh, bahkan mustahab, karena Abu Hurairah meriwayatkan hadits yang berbunyi, *"Allah tidak mengizinkan sesuatu seperti izin-Nya pada Rasulullah saw. untuk melagukan dan mengangkat suara ketika membaca Al-Qur'an."*[647]

Rasulullah saw. sendiri bersabda,

زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ

*"Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian."*[648]

Dalam hadits lain Beliau bersabda,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

*"Orang yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Qur'an tidaklah termasuk golongan kami."*[649]

Membaca Al-Qur'an dengan *lahn* hukumnya makruh. Yang dimaksud *lahn* adalah melagukan bacaan hingga mengubah harakat menjadi huruf, atau memanjangkan bacaan tidak pada tempatnya. Hal ini hukumnya makruh karena Al-Qur'an itu mu'jiz, baik dalam lafadhnya maupun susunannya. Membaca de-

644 HR Abu Dawud.
645 HR Abu Dawud.
646 HR Muslim.
647 HR Bukhari.
648 HR Ahmad, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim dari riwayat al-Barra'. Hadits ini shahih.
649 HR Bukhari dari Abu Hurairah. Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban,dan al-im juga meriwayatkan hadits tersebut tetapi dari Sa'd Abu Dawud juga meriwayatkan dari Abu Lubabah, sedangkan al-Hakim juga meriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas.

ngan lahn berarti mengubah Al-Qur'an, dan jika sampai mengubah susunannya atau menjadikan harakat menjadi huruf maka hukumnya haram.

### Adab Membaca Al-Qur'an

Sebelum membaca Al-Qur'an disunnahkan untuk membaca *ta'awwudz* karena Allah berfirman, *"Maka apabila engkau (Muhammad) hendak membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk."* **(an-Nahl: 98)** dan setelah selesai membaca disunnahkan untuk mengucapkan *hamdallah.*

Di antara adab membaa Al-Qur'an adalah menangis, dan kalau tidak menangis, maka diusahakan untuk menangis. Berdoa memohon kepada Allah ketika membaca ayat tentang rahmat dan memohon perlindungan dari-Nya bila membaca ayat tentang azab. Tidak menghentikan bacaan Al-Qur'an hanya karena ingin berbicara dengan orang lain, kecuali jika benar-benar ada keperluan penting. Membaca atau mentashihkan bacaannya di depan orang alim yang memahami Al-Qur'an. Bersuci dan menghadap kiblat jika membaca sambil duduk. Usahakan tiap tahun mentashih bacaannya lagi pada orang yang lebih tahu. Memisahkan antar surah dengan bacaan basmalah atau berhenti diam. Tidak menyombongkan bacaannya, dan tidak digunakan untuk mencari kekayaan dunia. Membaca Al-Qur'an dalam posisi tenang, perlahan-lahan, dan menerima apa yang telah didapatkan dari Allah. Tidak membaca keras di hadapan orang yang sedang shalat ataupun orang yang sedang tidur, atau bacaan keras yang memekakkan telinga.

Membaca Al-Qur'an pada pagi hari setelah shalat subuh lebih afdhal daripada membacanya pada sore hari karen Allah berfirman yang artinya, *"Laksanakanlah shalat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan (laksanakan pula shalat) Subuh. Sungguh, shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)."* **(al-Israa': 78)** dan boleh hukumnya membaca dengan kalimat bermacam-macam dari *qira'ah sab'ah.*

Membaca Al-Qur'an hukumnya tidak makruh meskipun dalam keadaan hadats kecil yang membatalkan wudhu, atau terkena najis di badan ataupun pakaian, atau juga tidak makruh membaca Al-Qur'an sambil menyentuh istri dan kemaluan.

Akan tetapi, membaca Al-Qur'an hukumnya makruh jika dilakukan di tempat kotor. Makruh juga hukumnya membaca Al-Qur'an jika sedang sering keluar angin. Sebaiknya ditahan dulu hingga batal. Membaca dengan suara keras di depan jenazah juga hukumnya makruh karena termasuk dalam kategori *niyahah* atau menangis histeris. Mulut yang terkena najis tidak menghalangi bacaan Al-Qur'an. Ibnu Aqil memakruhkan bacaan Al-Qur'an di pasar ketika sedang hiruk-pikuk dan sibuk dengan jual beli.

Membaca Al-Qur'an melalui mushaf hukumnya *mustahab,* dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an juga termasuk mustahab karena pahalanya sama dengan orang yang membaca. Ketika membaca Al-Qur'an, makruh hukumnya berbicara mengenai urusan yang tidak ada manfaatnya karena Allah berfirman yang artinya,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

*"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat."* **(al-A'raaf: 204)**

Alasan lain karena dengan berbicara berarti menghalangi pahala mendengarkan Al-Qur'an.

Di antara adab lain adalah membaca doa setelah khatam Al-Qur'an karena Anas bin Malik setiap kali khatam Al-Qur'an selalu mengumpulkan keluarganya dan berdoa.[650] Kemudian, setelah khatam sunnahnya mulai lagi membaca dari awal karena Anas meriwayatkan hadits yang berbunyi, *"Sebaik-baik amal adalah al-hillu war rihlah."* Rasul ditanya, "Apa yang dimaksud *al-hillu war rihlah*?" Beliau menjawab, *"Mulai lagi membaca Al-Qur'an dan mengkhatamkannya."*

Dalam khataman hanya disunnahkan membaca takbir, tidak tahlil ataupun tahmid ketika membaca akhir tiap surah mulai dari surah adh-Dhuha sampai selesai. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'b bahwa ia pernah membaca Al-Qur'an di hadapan Nabi saw., dan beliau menyuruhnya untuk membaca takbir.[651]

Dalam khataman Al-Qur'an disunnahkan mengulang bacaan surah al-Ikhlaash, namun tidak disunnahkan membaca surah al-Faatihah dan lima ayat pertama surah al-Baqarah karena ti-dak ada hadits tentang hal itu.

Disunnahkan memperbanyak tempa-tempat membaca Al-Qur'an, terutama di tempat-tempat yang mulia seperti di Makkah bagi orang luar yang sedang berziarah ke sana. Tujuannya agar mendapatkan berkah waktu dan tempatnya.

Menafsirkan Al-Qur'an hanya dengan bahasa Arab hukumnya boleh, karena bahasa yang digunakan Al-Qur'an memang bahasa Arab. Allah SWT berfirman yang artinya,

*"...Dan Kami turunkan adz-Dzikr (Al-Qur'an) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan."* **(an-Nahl: 44)**

Dalam ayat lain Allah mencela orang-orang badui,

الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾

*"Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana."* **(at-Taubah: 97)**

**Tafsir Al-Qur'an**

Mentafsiri Al-Qur'an tidak boleh dengan pendapat sendiri tanpa pengetahuan bahasa dan tanpa landasan yang kuat karena siapa saja yang mentafsiri Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri atau dengan sesuatu yang tidak diketahuinya maka tempatnya adalah di neraka. Dan tetap dianggap salah meski pendapatnya benar karena Ibnu Abbas meriwayatkan hadits marfu' yang berbunyi,

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ أَوْ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

*"Siapa saja yang menafsiri Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka tempatnya adalah di neraka."*[652]

Jundab juga meriwayatkan hadits marfu' yang berbunyi,

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ

*"Siapa saja yang mentafsiri Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka tetap dianggap salah meski pendapatnya benar."*[653]

650 HR Ibnu Abu Dawud dengan sanad shahih dari Qatadah dari Anas.

651 HR Qadhi Abu Ya'la.

652 HR Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi. Hadits ini hasan.

653 HR Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi. Hadits ini gharib dan salah satu rawinya dhaif.

Dalam menafsirkan Al-Qur'an harus merujuk pada tafsiran para sahabat karena mereka menyaksikan sendiri waktu turunnya Al-Qur'an dan memahami takwilnya. Adapun merujuk pada tafsir para Tabi'in hukumnya tidak wajib karena ucapan mereka, menurut pendapat yang masyhur, tidak bisa dijadikan hujjah.

Al-Qur'an tidak boleh dijadikan pengganti omongan atau ucapan. Contohnya seperti ketika melihat seseorang datang tepat pada waktunya, lantas mengucapkan ayat, "*...kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan.*" **(Thaahaa: 40)**

Ulama Malikiyyah menuturkan[654] bahwa acara kumpul-kumpul untuk bersama-sama membaca Al-Qur'an hukumnya makruh, seperti kumpul-kumpul untuk membaca surah Yaasiin. Para ulama juga sepakat akan makruhnya membaca Al-Qur'an dengan suara tinggi di masjid, karena selain rawan riya dan pamer juga dapat mengganggu orang lain.

654 *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 423.

# MACAM-MACAM SUJUD DAN MENGQADHA YANG TERLEWATKAN

Dalam bab ini terdapat dua pembahasan:

## A. PEMBAHASAN PERTAMA: MACAM-MACAM SUJUD (SUJUD SAHWI, SUJUD TILAWAH, DAN SUJUD SYUKUR)

### 1. *MASALAH PERTAMA: SUJUD SAHWI; HUKUM, SEBAB, TEMPAT, DAN SIFATNYA*

Kalimat اَلسَّهْوُ فِي شَيْءٍ artinya meninggalkan sesuatu tanpa sengaja atau tidak tahu, sedangkan kalimat اَلسَّهْوُ عَنْ شَيْءٍ artinya meninggalkan sesuatu dengan sengaja.

Perbedaan antara kata *an-Naasii* dan *as-Saahii* adalah walaupun artinya sama-sama lupa tetapi kalau *an-Naasii* jika diingatkan masih bisa ingat berbeda dengan *as-Saahii*.

#### a. Pertama: Hukum Sujud Sahwi

Sujud sahwi sudah jelas *masyru'* tanpa ada keraguan lagi. Imam Ahmad berkata, "Kami hafal lima perkara dari Rasulullah saw., yaitu sujud ketika salam pada rakaat kedua, sujud ketika salam pada rakaat ketiga, ketika menambah rakaat, ketika mengurangi rakaat, dan ketika bangkit dari rakaat kedua tanpa duduk dan membaca tasyahud." Imam al-Khathabi berkata, "Dalil yang mu'tamad menurut ulama mengenai lima perkara di atas adalah hadits riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Abu Sa'id, riwayat Abu Hurairah, riwayat Ibnu Buhainah, dan riwayat Imran ibnul Hushain."

Abu Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

*"Jika salah seorang kalian bimbang dalam shalat, dan tidak tahu sudah shalat tiga atau empat rakaat maka buanglah kebimbangan itu, dan ambillah yang yakin. Kemudian di akhir shalat melakukan sujud sahwi dua kali sebelum salam. Jika ternyata shalatnya lima rakaat maka sujud itu menggenapkan shalatnya, namun jika shalatnya sudah genap empat rakaat maka sujud sahwi itu membuat setan marah."*[655]

655 HR Ahmad dan Muslim (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 116). Ibnul Mundzir berkata, "Dalam pembahasan ini, hadits riwayat Abu Sa'id lebih shahih daripada hadits lainnya."

Sujud sahwi disyariatkan dengan tujuan untuk menambal kekurangan tanpa harus mengulangi shalat, karena meninggalkan perkara yang bukan asasi atau menambahkan sesuatu dalam shalat.

Sujud sahwi tidak disyariatkan jika ada unsur kesengajaan. Imam ath-Thabrani meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah,

مَنْ سَهَا قَبْلَ التَّمَامِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

*"Siapa saja yang lupa sebelum selesai shalat, maka pada akhir shalat sebelum salam disyari'atkan untuk sujud dua kali."*

Disyariatkannya sujud sahwi berkaitan dengan lupa, dan tujuannya untuk menambal yang kurang ataupun lebih. Orang yang sengaja tidak termasuk udzur, sehingga kekurangan dalam shalatnya tidak perlu ditambal dengan sujud sahwi. Sujud sahwi disyariatkan untuk orang-orang yang lupa.

Menurut madzhab Hanafiyyah, sujud sahwi hukumnya wajib. Namun menurut madzhab lain, sujud sahwi hukumnya sunnah.[656] Ulama Hanafiyyah berkata, "Sujud sahwi hukumnya wajib menurut pendapat yang shahih. Orang yang meninggalkannya dianggap berdosa, namun shalatnya tidak batal karena sujud sahwi hanyalah jaminan atas sesuatu yang terlupakan, dan itu tidak mungkin kecuali wajib. Sujud sahwi hanya mengangkat wajibnya membaca tasyahud dan salam, namun tidak mengangkat posisi duduk karena itu termasuk rukun."

Sujud sahwi hanya wajib atas imam dan orang shalat munfarid yang lupa. Sedangkan bagi makmum, jika lupa dalam shalatnya, maka tidak wajib melakukan sujud sahwi."[657] Kemudian jika yang lupa itu imam maka makmum, baik makmum masbuq maupun makmum *mudrik* tetap wajib mengikutinya.[658] Akan tetapi jika imam tidak sujud sahwi, maka kewajiban sujud sahwi bagi makmum gugur karena mengikuti imam hukumnya wajib. Akan tetapi bagi makmum masbuq, tetap harus sujud sahwi sebelum salam.

Wajibnya, sujud sahwi ini jika memang waktunya memungkinkan. Artinya, jika ketika salam dalam shalat Subuh bertepatan dengan terbitnya matahari, atau matahari sudah memerah ketika salam shalat Ashar maka kewajiban sujud sahwinya gugur. Alasannya karena sujud sahwi itu untuk melengkapi kekurangan yang memungkin, seperti qadha. Jika seseorang melakukan satu perbuatan yang membatalkan shalat, misalnya berbicara atau tertawa lebar, atau mengeluarkan hadats, atau keluar dari masjid, atau berpaling dari arah kiblat dengan penuh kesadaran maka ia tidak wajib untuk sujud sahwi karena ia telah melakukan hal yang diharamkan dalam shalat.

Menurut pendapat yang aula, jika terjadi kesalahan atau kekurangan dalam shalat Jumat atau shalat Id maka tidak perlu melakukan sujud sahwi jika memang dihadiri banyak orang. Tujuannya agar tidak membingungkan para jama'ah. Artinya, jika imam lupa dan harus sujud sahwi, maka pada kedua shalat tersebut tidak perlu sujud sahwi.

---

656 Lihat *Fathul Qadiir*, Vol. 1, hlm. 355-374; *al-Badaa'i*, Vol.1, hlm. 163-179; *al-Lubaab*, Vol. 1, hlm. 95-100; *Maraaqil Falaah*, hlm. 79-81; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 377-400; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 73-79; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 204-214; *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 459-481.

657 Karena jika ia sujud sendirian berarti ia menyalahi imam.

658 Makmum terbagi menjadi dua, makmum masbuq dan makmum mudrik atau tidak masbuq. Makmum mudrik adalah makmum yang dari awal shalat tidak ketinggalan, lantas dalam shalat ada bagian yang terlewatkan, baik karena tidur maupun hal lainnya. Misalnya karena tertidur di belakang imam, lantas terbangun dan imam sudah dapat satu rakaat. Adapun makmum masbuq adalah makmum yang dari awal sudah tertinggal satu rakaat atau lebih. Jika makmum masbuq lupa setelah imam salam maka ia harus sujud sahwi, meskipun misalnya sudah sujud bersama imam.

Dalil wajibnya sujud sahwi: Hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang berbunyi,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

*"Jika salah seorang kalian bimbang dalam shalat, maka pilihlah yang benar. Lalu sempurnakanlah shalatnya hingga salam, disusul dengan sujud dua kali."*[659]

Dan juga hadits riwayat Tsauban yang berbunyi, *"Setiap kali lupa dalam shalat harus diganti dua sujud setelah salam."*[660] Kedua hadits tersebut menunjukkan bahwa sujud sahwi itu benar-benar dari Nabi dan dijalankan oleh para sahabat beliau. Hal ini bisa dijadikan dasar bahwa sujud sahwi itu hukumnya wajib, selain itu sujud sahwi juga disyariatkan untuk menutup ibadah yang kurang. Jadi, hukum sujud sahwi itu wajib sebagaimana hukumnya sembelihan dalam ibadah haji yang tujuannya sama-sama untuk kesempurnaan ibadah.

Ulama Malikiyyah berkata, sujud sahwi hukumnya sunnah muakadah bagi imam dan orang yang shalat munfarid. Adapun bagi makmum yang masih ikut imam maka tidak ada sujud sahwi baginya, baik ada tambahan atau kekurangan pada sunnah mu'akkadah atau dua sunnah yang ringan karena kekuranggan itu ditanggung oleh imam. Akan tetapi jika lupa pada rakaat setelah imam salam, maka makmum tersebut melakukan sujud sahwi.

Adapun hukumnya makmum masbuq yang mendapatkan satu rakaat bersama imam maka ia sujud *qabli* bersama imam sebelum mengqadha yang ia tinggalkan, jika memang imamnya sujud. Namun jika tidak, maka si makmum sujud sendiri sebelum menyelesaikan tanggungannya. Kemudian mengakhirkan sujud ba'di bersama imam, dan si makmum melakukan sujud setelah imam salam. Jika mendahuluinya maka shalatnya batal.

Ulama Syafi'iyyah berkata, sujud sahwi itu hukumnya sunnah bagi imam dan orang yang shalat munfarid. Adapun bagi makmum maka tidak ada sujud sahwi baginya karena makmum dibawah tanggungan imamnya, seperti halnya dengan qunut dan lain sebagainya. Adapun makmum yang berbicara dalam shalat maka tidak termasuk dalam tanggungan imam karena hakikatnya ia tidak mengikuti imam atau tidak makmum.

Sujuh sahwi hanya wajib pada satu hal, yaitu ketika dalam posisi menjadi makmum dan imamnya melakukan sujud sahwi, meskipun makmumnya masbuq, namun tetap harus mengikuti imam. Dan jika tidak ikut sujud sahwi bersama imam maka shalatnya batal, dan wajib mengulang shalatnya jika tidak berniat *mufaraqah* atau memisahkan diri dari imam. Kecuali jika makmum tahu bahwa imam salah melakukan sujud sahwi karena tidak ada sesuatu yang menjadikannya sujud sahwi. Jika ada orang masbuq bermakmum pada orang yang lupa setelah diikuti atau sebelumnya maka menurut pendapat yang shahih makmum itu harus ikut sujud bersamanya, dan disunnahkan juga untuk sujud sendiri pada akhir shalatnya.

Jika imam tidak melakukan sujud sahwi, maka makmum juga tidak wajib sujud sahwi, hanya disunnahkan.

Jika imam shalat Jumat lupa dan para makmum ikut bersujud bersamanya, lantas ternyata salah maka mereka menyempurnakan shalat Zhuhur dan sujud dua kali pada akhir shalat, karena sudah jelas bahwa sujud yang pertama

659 HR Seluruh Rawi kecuali Imam at-Tirmidzi (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 167; *Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 117).

660 HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Hadits ini dhaif.

bukanlah sujud di akhir shalat.

Jika seseorang mengira atau berkeyakinan dirinya lupa, lantas ia melakukan sujud sahwi, namun kemudian ternyata ia ingat maka ia tetap sujud menurut pendapat yang lebih shahih karena ia menambahkan dua sujud karena lupa. Pegangannya adalah bahwa lupa dalam sujud sahwi itu tidak mendatangkan sujud, sedangkan lupa tidak sujud maka harus sujud sahwi.

Ulama Hanabilah berkata, "Sujud sahwi itu hukumnya wajib, namun terkadang hukumnya bisa menjadi mandub dan mubah."

Berikut ini hal-hal yang mewajibkan sujud sahwi.

1- Setiap sesuatu yang jika disengaja membuat batalnya shalat, baik dalam penambahan maupun pengurangan, seperti misalnya tidak menjalankan rukun fi'li dalam shalat, padahal Rasulullah saw. bersabda, *"Shalatlah kalian sebagaimana melihat aku shalat."*
2- Meninggalkan hal yang wajib dalam shalat karena lupa, seperti tidak membaca tasbih dalam ruku dan sujud.
3- Bimbang di tengah-tengah shalat, seperti bimbang dalam rukun atau dalam jumlah rakaat yang sudah dilakukan.
4- Melagukan bacaan ayat dalam shalat hingga mengubah makna, baik lupa maupun tidak tahu.

Sujud sahwi hukumnya mandub jika melakukan perbuatan atau mengucapkan bacaan yang masyru', selian salam, tetapi tidak pada tempatnya, baik karena lupa maupun sengaja. Contohnya seperti membaca tasyahud pada posisi berdiri dan membaca surah atau ayat pada dua rakaat terakhir.

Sujud sahwi hukumnya mubah jika meninggalkan sunnah-sunnah shalat.

Perincian di atas berlaku untuk imam dan orang yang shalat munfarid. Adapun untuk makmum, sujud sahwinya harus mengikuti imam karena jika imam sujud sahwi dan ia tidak maka shalatnya batal. Makmum masbuq juga sama, harus mengikuti imam dalam sujud sahwi meskipun ia tidak ikut melakukan kesalahan yang menyebabkan sujud sahwi. Jika makmum masbuq hanya mendapatkan satu kali sujud sahwi bersama imam, maka ia harus sujud sekali lagi ketika imam selesai salam.

### *B. KEDUA: SEBAB-SEBAB SUJUD SAHWI*

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah sebab-sebab yang menjadikan menimbulkan sujud sahwi. Karena itu, ada baiknya kita jelaskan sebab-sebab tersebut dalam tiap madzhabnya.

#### Madzhab Hanafiyyah

Sujud sahwi dilakukan karena meninggalkan sesuatu dalam shalat, baik sengaja maupun lupa. Atau menambahkan sesuatu dalam shalat karena lupa. Atau mengubah posisi karena lupa. Perinciannya sebagai berikut:

1- Sujud sahwi tidak dilakukan dalam kesengajaan kecuali tiga perkara, sengaja meninggalkan atau mengakhirkan duduk pertama. Sengaja melakukan sujud dari rakaat pertama hingga akhir shalat, dan sengaja berpikir hingga menghabiskan masa kira-kira satu rukun.
2- Sujud sahwi dilakukan karena lupa hingga meninggalkan salah satu perkara wajib dalam shalat, baik berupa penambahan, pengurangan, mendahulukan, maupun mengakhirkan. Perkara yang wajib dalam shalat itu semuanya berjumlah sebelas. Enam di antaranya termasuk wajib asliyyah. Sebelas hal itu sebagai berikut:

**Pertama,** tidak membaca surah al-Faatihah atau sebagiannya pada dua rakaat pertama shalat fardhu.

**Kedua,** tidak membaca surah atau tiga ayat pendek, atau satu ayat panjang setelah membaca surah al-Faatihah pada dua rakaat pertama shalat fardhu.

**Ketiga,** mengacak dan membolak-balikkan suara bacaan dalam shalat sehingga yang seharusnya dibaca keras malah dibaca pelan, dan yang seharusnya dibaca pelan malah dibaca keras. Jika seseorang membaca dengan suara lantang dalam shalat-shalat yang sirriyyah pada siang hari, yaitu shalat Zhuhur dan Ashar, dan membaca dengan suara rendah pada shalat-shalat jahriyyah malam hari, yaitu shalat Subuh, Maghrib, dan Isya maka ia harus sujud sahwi.

**Keempat**, meninggalkan duduk awal pada tasyahud pertama, baik dalam shalat yang tiga rakaat maupun empat.

**Kelima,** tidak membaca tasyahud pada duduk terakhir.

**Keenam,** tidak menjaga tertib dalam gerakan yang berulang dalam tiap satu rakaat. Yaitu pada sujud kedua tiap rakaatnya. Artinya, jika seseorang hanya melakukan satu kali sujud karena lupa, lantas berdiri ke rakaat kedua hingga sujud lagi. Kemudian ia teringat kurang sujud pada rakaat pertama, dan ia menambahkan sujud pada rakaat kedua maka wajib baginya untuk melakukan sujud sahwi karena meninggalkan terbit dalam shalat.

Adapun jika tidak menjaga tertib dalam gerakan yang tidak berulang dalam tiap rakaatnya, misalnya seseorang melakukan takbiratul ihram lantas ruku. Setelah itu bangkit dari ruku' dan membaca surah al-Faatihah beserta surah lain maka ia harus mengulangi rukunya lagi, dan sujud sahwi di akhir shalat. Begitu juga dengan meninggalkan sujud tilawah pada tempatnya. Dan setiap keterlambatan atau perubahan di posisi fardhu, seperti duduk sebagai ganti berdiri dan sebaliknya maka hal itu mewajibkan sujud sahwi.

**Ketujuh,** tidak melakukan tuma'ninah yang wajib dalam ruku dan sujud. Siapa saja yang meninggalkannya karena lupa wajib menggantinya dengan sujud sahwi menurut pendapat yang shahih.

**Kedelapan**, mengubah posisi bacaan dalam fardhu, seperti mendahulukan surah lain daripada surah al-Faatihah, atau membaca surah pada dua rakaat terakhir dalam shalat empat rakaat, atau pada rakaat ketiga dalam shalat tiga rakaat.

**Kesembilan,** tidak membaca doa qunut subuh. Jika seseorang langsung ruku sebelum membaca doa qunut maka dianggap sudah dianggap tidak membacanya dan baginya untuk sujud sahwi.

**Kesepuluh**, meniggalkan takbir doa qunut.

**Kesebelas**, meniggalkan keseluruhan atau sebagian takbir-takbir dalam shalat Id, atau meninggalkan takbir ruku pada rakaat kedua shalat Id karena itu hukumnya wajib, berbeda dengan takbir pada rakaat pertama.

3- Menambahkan gerakan dalam shalat yang tidak termasuk gerakan shalat, seperti misalnya melakukan dua kali ruku', maka harus sujud sahwi.

**Kembali pada posisi yang terlupakan:** siapa saja yang lupa dan tidak melakukan duduk pertama, lantas langsung ingat ketika ia hendak bangkit, namun lebih dekat pada posisi duduk maka ia harus kembali pada posisi duduk untuk membaca tasyahud. Akan tetapi jika lebih dekat pada posisi berdiri maka tidak perlu kembali pada posisi duduk, hanya saja nanti melakukan sujud sahwi. Jika seseorang lupa dan bangkit berdiri, padahal sudah pada

rakaat terakhir maka ia harus duduk dan membatalkan rakaat tambahan tersebut, selama belum sujud. Kemudian melakukan sujud sahwi. Akan tetapi jika rakaat tambahannya itu sudah sampai sujud maka shalat fardhunya batal, dan shalat yang dilakukan itu menjadi shalat sunnah, menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Dan disunnahkan baginya untuk menambahkan lagi satu rakaat.

Jika pada rakaat keempat, seseorang duduk seukuran bacaan tasyahud, lantas ia berdiri tanpa mengucapkan salam karena mengira duduknya itu duduk pertama maka ia harus kembali duduk selama belum sujud pada rakaat tambahan itu. Kemudian salam. Akan tetapi jika pada rakaat tambahan itu sudah sampai pada sujud, maka disunnahkan untuk menambah lagi satu rakaat. Dengan begitu shalatnya telah sempurna karena ada duduk terakhir pada tempatnya, dan dua rakaat tambahan itu menjadi sunnah.

**Bimbang dan ragu dalam shalat:** jika seseorang bimbang dalam shalat, dan tidak tahu sudah shalat tiga atau empat rakaat. Jika memang itu pertamakali lupa, artinya penyakit lupa itu bukan suatu kebiasaan baginya, dan bukan berarti tidak pernah lupa maka shalatnya batal dan wajib mengulang dari awal.[661] Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Umar mengenai orang yang bimbang dalam rakaat shalat, tiga ataukah empat rakaat? Ibnu Umar berkata, "Orang itu harus mengulang shalatnya hingga ingat. Karena jika ia memulai dari awal, berarti menjalankan shalat fardhu dengan yakin dan sempurna. Jika ia mengambil rakaat yang sedikit maka ia tidak melakukannya dengan sempurna. Kemudian, jika keraguan itu muncul setelah salam maka tidak perlu mengulanginya lagi, sebagaimana jika misalnya keraguan itu muncul setelah duduk seukuran bacaan tasyahud sebelum salam."

Jika seseorang sering mengalami keraguan, maka yang diambil adalah yang sudah menjadi kebiasaan. Jika ia punya perkiraan yang lebih tepat maka ia ambil salah satu dari dua perkiraan karena sulit memulai shalat jika sering bimbang. Rasulullah saw. juga bersabda, *"Siapa saja yang bimbang dalam shalat, maka pilihlah yang benar."*[662]

Jika seseorang yang ragu dalam shalat dan tidak punya perkiraan atau pendapat maka sebaiknya mengambil bilangan rakaat yang sedikit, artinya jumlah itu yang mendekati yakin dan kebenaran. Jika dalam shalat empat rakaat seseorang bimbang pada rakaat pertama atau kedua, maka dia dipersilakan untuk memilih yang lebih tepat, dan jika tidak mampu maka keputusan diambil pada rakaat yang sedikit. Dalil yang memerintahkan untuk mengambil rakaat yang sedikit adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri yang berbunyi,

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْأَقَلِّ

*"Jika salah seorang kalian bimbang dalam shalat dan tidak tahu apakah shalatnya baru tiga rakaat atau sudah empat, maka buanglah keraguan itu dan ambillah bilangan rakaat yang sedikit."*[663]

### Madzhab Malikiyyah

Sujud sahwi dilakukan karena tiga hal, yaitu adanya kekurangan, adanya penambahan,

661 Imam Zaila'i berkata, "Hadits ini gharib."

662 HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud secara marfu' dengan redaksi, "Siapa saja yang bimbang dalam shalat, maka pilihlah yang benar dan sempurnakanlah shalat sesuai pilihannya."

663 HR Muslim.

dan adanya kekurangan beserta penambahan.

Adapun yang dimaksud kekurangan adalah meninggalkan sunnah mu'akkadah di dalam shalat, baik sengaja maupun lupa, seperti tidak membaca surah jika lupa tidak membacanya, atau meninggaalkan dua sunnah ringan atau lebih, seperti tidak melakukan takbir-takbir dalam shalat selain takbiratul ihram. Atau tidak membaca tasmi' sebanyak dua kali atau lebih. Contoh lain seperti tidak membaca surah al-Faatihah dengan suara keras meski satu kali, atau satu surah pada dua rakaat shalat fardhu Subuh, bukan pada shalat sunnah, seperti witir dan shalat Id. Tidak membaca tasyahud meski sekali karena itu termasuk sunnah ringan. Untuk kekurangan dalam shalat sujud sahwi dilakukan sebelum salam.

Jika seseorang sengaja meninggalkan atau mengurangi salah satu rukun maka shalatnya batal. Namun jika karena lupa, maka ia harus melakukannya sebelum lewat. Akan tetapi jika sudah lewat, maka satu rakaat dibatalkan untuk kemudian diqadha.

Adapun yang dimaksud dengan tambahan sadalah sedikit penambahan gerak dalam shalat,[664] baik penambahan itu termasuk bagian dari shalat maupun tidak. Contoh yang tidak termasuk bagian shalat, seperti makan meski sedikit karena lupa. Contoh yang termasuk bagian shalat, seperti menambah salah satu rukun shalat, seperti menambahkan ruku' atau sujud. Atau menambahkan rakaat shalat, atau mengucapkan salam pada rakaat kedua. Untuk penambahan ini sujud sahwinya dilakukan setelah salam.

Adapun penambahan ucapan karena lupa, jika ucapan itu termasuk dari bagian shalat maka dapat dimaafkan, namun jika tidak termasuk bagian shalat harus sujud sahwi.

Adapun penambahan dan pengurangan dalam shalat secara bersamaan maksudnya mengurangi sunnah meski bukan mu'akkadah, dan penambahan seperti di atas, seperti misalnya seseorang tidak membaca surah dengan keras dan menambahkan jumlah rakaat karena lupa. Dalam kasus ini terkumpul dua hal, yaitu penambahan dan pengurangan. Dan untuk kasus ini sujud sahwinya dilakukan sebelum salam karena menguatkan pengurangan daripada penambahan.

Kembali pada posisi yang terlupakan: siapa saja yang shalat fardhu dan bangkit berdiri lagi, padahal sudah pada rakaat terakhir maka ia harus langsung kembali duduk ketika ingat dan melakukan sujud setelah salam. Sujud juga tetap dilakukan meski ia tidak ingat hingga salam. Adapun bagi makmum, jika ia mengikuti orang alim yang sengaja membuat tambahan maka shalatnya batal, namun jika lupa atau bimbang maka shalatnya tetap sah.

Adapun bagi orang yang bangkit ke rakaat ketiga pada shalat nafilah, jika ia ingat sebelum ruku maka langsung kembali dan sujud sahwi setelah salam, namun jika teringat setelah bangkit dari ruku maka melanjutkan shalat dan menambah satu rakaat lagi, sehingga jumlahnya menjadi empat rakaat. Kemudian pada akhir shalat setelah salam sujud sahwi karena menambah dua rakaat.

Siapa saja yang tidak melakukan duduk pertengahan, jika teringat sebelum tangannya terangkat dari tanah maka diperintahkan untuk kembali duduk. Dan jika kembali, maka tidak dikenakan sujud sahwi menurut pendapat yang masyhur. Akan tetapi jika tidak kembali, maka dikenakan sujud sahwi. Jika ingatnya

664 Penambahan banyak gerak membatalkan shalat, meskipun gerakan itu termasuk wajib, seperti membunuh ular, kalajengking, atau menyelamatkan orang buta, atau jiwa, atau menyelamatkan harta. Akan tetapi jika gerakan itu sangat sedikit maka hukumnya tidak apa-apa, seperti menelan slilit yang melekat di sela-sela gigi, seperti juga menoleh meski dengan seluruh wajah asal tidak berpaling dari kiblat, dan juga menggerak-gerakkan jari untuk menggosok.

setelah tangannya diangkat dari tanah, maka tidak diperintahkan untuk kembali duduk menurut pendapat yang masyhur. Jika ingat setelah posisi berdiri, maka tidak diperintahkan untuk kembali, hanya dikenakan sujud sahwi. Dan jika kembali pada posisi duduk, maka ia termasuk melakukan kesalahan, namun shalatnya tidak batal menurut pendapat yang masyhur. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat madzhab Hanafiyyah karena menurut mereka penentuan hukum kembali atau tidak tergantung kedekatannya. Artinya, jika dekat pada posisi duduk maka disuruh kembali, namun jika posisi mendekati berdiri maka tidak perlu kembali duduk.

Siapa saja yang bimbang atau ragu dalam shalatnya, apakah ia shalat satu atau dua rakaat? Maka dalam hal ini yang diambil adalah bilangan yang sedikit, lantas melakukan sujud sahwi setelah salam.

**Madzhab Syafi'iyyah**

Sujud sahwi disyariatkan jika seseorang melanggar larangan atau tidak melaksanakan perintah dalam shalat. Perkara sunnah dalam shalat jika ditinggalkan, maka tidak perlu mengulangnya lagi jika memang sudah diselingi dengan perkara fardhu. Misalnya, jika seseorang lupa tidak membaca tasyahud awal dan teringat pada saat posisinya berdiri, maka tidak perlu lagi kembali duduk untuk membaca tasyahud. Dan jika ia kembali lagi, padahal ia tahu bahwa hal itu haram, maka shalatnya batal. Akan tetapi menurut pendapat yang lebih shahih, shalatnya tidak batal jika kembalinya itu karena lupa, atau memang tidak tahu. Konsekuensinya nanti melakukan sujud sahwi. Dalil tidak bolehnya kembali untuk tasyahud adalah hadits riwayat Ibnu Buhainah r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw. shalat dan langsung berdiri pada rakaat kedua tanpa membaca tasyahud, padahal para sahabat telah membaca tasbih. Kemudian setelah selesai shalat Rasulullah saw. sujud dua kali lantas salam.[665]

Adapun perkara yang menjadi sebab sujud sahwi itu ada dua, yaitu penambahan dan pengurangan. Sebab-sebab sujud sahwi bisa diringkas menjadi enam perkara, yaitu meninggalkan sebagian sunnah-sunnah ab'adh, melakukan larangan yang jika dilakukan dengan sengaja dapat membatalkan shalat, namun ini dilakukan karena lupa. Bimbang antara sudah melakukan dan belum. Bimbang dalam melaksanakan larangan disertai kemungkinan tambahan. Membaca bacaan tidak pada tempatnya. Bermakmum pada imam yang meninggalkan sebagian sunnah ab'adh.

*Pertama,* imam atau munfarid yang dengan sengaja meninggalkan sunnah mu'akkadah atau yang biasa disebut dengan sunnah ab'adh. Sunnah ini ada enam, yaitu tasyahud awal, duduk dalam tasyahud awal, membaca doa qunut Subuh dan akhir shalat witir pada pertengahan kedua bulan Ramadhan, berdiri dalam qunut, membaca shalawat atas Nabi pada tasyahud awal, dan membaca shalawat atas keluarga beliau pada tasyahud akhir.[666]

---

665 HR an-Nasa'i (*Nailul Authaar,* Vol. 3, hlm. 119).

666 Sunnah Ab'adh secara umum hanya enam, namun perinciannya ada dua puluh. Empat belas perkara dalam qunut, yaitu qunut subuh dan qunut witir pertengahan kedua bulan Ramadhan, berdiri dalam qunut, membaca shalawat atas Nabi setelah qunut, berdiri ketika membaca shalawat Nabi, membaca salam atas Nabi dan berdiri ketika membaca salam atas Nabi. Membaca shalawat untuk para sahabat sambil berdiri, membaca shalawat untuk keluarga Nabi sambil berdiri, mengucapkan salam untuk para sahabat, dan berdiri ketika mengucapkannya. Enam perkara lainnya dalam tasyahud, yaitu tasyahud awal, duduk dalam tasyahud awal, membaca shalawat atas Nabi saw. setelah tasyahud awal, duduk ketika membaca shalawat, membaca shalawat untuk keluarga Nabi saw. pada tasyahud akhir, dan duduk ketika membaca shalawat untuk keluarga Nabi saw. (*Hasyiiyah Bajuri,* Vol. 1, hlm. 167-178; *Hasyiiyyah Syarqaawi,* Vol. 1, hlm. 196). Peringkasan Ab'adh menjadi enam atau delapan itu termasuk tambahan.

*Kedua,* memindah atau membaca rukun yang berupa ucapan tidak pada tempatnya, seperti membaca surah al-Faatihah pada posisi duduk, atau mengucapkan salam tidak pada tempatnya karena lupa. Demikian juga hukumnya memindahkan sunnah yang berupa ucapan, seperti membaca surah bukan pada tempatnya, lantas sujud sahwi karena bacaan itu dibaca tidak pada tempatnya sehingga hukumnya seperti salam, kecuali membaca surah sebelum al-Faatihah, maka tidak perlu sujud sahwi.

*Ketiga,* melakukan sesuatu yang jika dilakukan dengan sengaja dapat membatakan shalat, namun ini dilakukan karena lupa, seperti memanjangkan rukun yang pendek menurut pendapat yang lebih shahih. Contoh konkretnya seperti memanjangkan i'tidal atau duduk di antara dua sujud. Contoh lain adalah mengucapkan sedikit kalimat yang tidak termasuk dalam bacaan shalat karena lupa. Dalilnya karena Nabi saw. pernah mengucapkan salam, padahal masih dua rakaat. Setelah itu beliau berbicara dengan Dzal Yadain, lantas menyempurnakan shalat dan sujud dua kali.[667]

Adapun perkara yang mutlak membatalkan shalat, baik sengaja maupun tidak, di antaranya adalah berbicara panjang dan makan. Hukum shalatnya batal dan tidak perlu sujud sahwi menurut pendapat yang lebih shahih.

Adapun perkara yang tidak membatalkan baik dilakukan dengan sengaja maupun lupa adalah seperti menoleh dengan leher dan melangkah dua kali. Melakukan dua hal tersebut tidak perlu sujud sahwi, baik melakukannya karena lupa maupun sengaja.

*Keempat,* bimbang dalam penambahan. Jika seseorang bimbang dalam shalat mengenai bilangan rakaat antara tiga dan empat rakaat, maka diperintahkan untuk menambah satu rakaat lagi. Lantas melakukan sujud sahwi menurut pendapat yang lebih shahih, meskipun keraguannya lenyap sebelum salam. Sujud sahwi juga dilakukan oleh seseorang yang bingung dalam shalatnya, meski kebingungannya itu lenyap sebelum salam. Jika seseorang ragu apakah ia meninggalkan bagian fardhu-fardhu shalat, akan tetapi keraguan itu muncul setelah salam, maka menurut pendapat yang masyhur keraguan itu tidak berpengaruh.

Dalil sujud sahwi bagi orang yang bimbang adalah hadits riwayat Abdurrahman bin Auf. Ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, '*Jika salah seorang kalian bimbang dalam shalatnya, dan tidak tahu apakah shalatnya baru satu rakaat atau sudah dua, maka ambillah yang satu rakaat. Dan jika tidak tahu apakah shalatnya baru dua atau sudah tiga rakaat, maka ambillah yang dua. Dan jika tidak tahu apakah shalatnya baru tiga atau sudah empat rakaat, maka ambillah yang tiga. Kemudian setelah selesai shalat melakukan sujud sahwi dua kali.*'"[668] Pengambilan keputusan dalam bilangan rakaat tidak didasarkan pada perkiraan, tidak juga pada ucapan orang lain bahwa shalatnya sudah empat rakaat, meskipun orang yang bilang itu mencapai jumlah mutawatir.

*Kelima,* bimbang telah meninggalkan sebagian sunnah ab'adh, seperti misalnya bimbang belum membaca doa qunut selain qunut nazilah. Atau bimbang belum membaca doa qunut atau membaca shalawat Nabi dalam qunut.

*Keenam,* mengikuti imam yang shalatnya cacat, meski hal itu hanya dalam keyakinan makmum. Contohnya seperti bermakmum pada imam yang tidak membaca doa qunut dalam shalat Subuh. Atau mengikuti imam yang

667 Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah (*Nailul Authaar*, Vol 3, hlm. 107).

668 HR Ahmad, Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Imam at-Tirmidzi. Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, '*Siapa saja yang ragu shalatnya kurang, maka shalatlah hingga sudah merasa menambah.*'" (HR Ahmad)

membaca doa qunut sebelum ruku'. Atau mengikuti imam yang tidak membaca shalawat Nabi dalam tasyahud awal, maka makmum harus sujud setelah imamnya salam, sebelum ia sendiri salam.

Kesimpulannya, tambahan dalam shalat yang mewajibkan sujud sahwi itu ada dua macam, yaitu tambahan berupa ucapan dan tambahan berupa gerakan. Adapun ucapan contohnya seperti mengucapkan salam tidak pada tempatnya karena lupa, atau berbicara yang juga karena lupa. Adapun tambahan berupa gerakan contohnya seperti lupa menambah satu rakaat dalam shalatnya, atau menambah ruku', sujud, berdiri, atau duduk, atau memanjangkan posisi berdiri dengan niat qunut, namun bukan pada tempat qunut. Atau lupa duduk tasyahud tapi bukan pada waktu tasyahud. Semua itu mengharuskan sujud sahwi. Dalilnya hadits Ibnu Mas'ud, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah shalat Zhuhur sebanyak lima rakaat. Lantas ada seseorang yang bertanya, "Apakah kewajiban shalat ditambah?" Rasul balik bertanya, "Memangnya mengapa?" Para sahabat menjawab, "Anda shalat lima rakaat." Kemudian Rasul sujud dua kali setelah salam."[669]

Adapun pengurangan, maksudnya adalah seseorang meninggalkan sunnah maqsuudah, yaitu dua perkara. *Pertama*, meninggalkan tasyahud awal karena lupa maka sujud sahwi karena riwayat hadits Ibnu Buhainah yang telah lewat. *Kedua*, meninggalkan doa qunut karena lupa. Ini juga harus sujud sahwi.

Jika seseorang meninggalkan sunnah ghairu maqshudah, seperti takbir, tasbih, membaca jahar dan israr, duduk tawaruk dan duduk iftirasy, dan sejenisnya maka tidak perlu sujud sahwi karena sunnah tersebut ghiru maqshudah.

Perlu diperhatikan bahwa tasyahud akhir sampai pada kalimat "وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ" atau "عبده" atau "ورسوله," atau "رسوله" itu hukumnya wajib. Akan tetapi bacaan tersebut dan shalawat Nabi dalam tasyahud awal hukumnya sunnah. Adapun membaca shalawat atas keluarga Nabi dalam tasyahud akhir hukumnya juga sunnah, sedangkan dalam tasyahud awal termasuk *khilaful aula* menurut pendapat yang mu'tamad.[670]

### Madzhab Hanabilah

Sebab-sebab sujud sahwi itu ada tiga, yaitu adanya penambahan, pengurangan, dan bimbang dalam shalat.[671] Pendapat ini sama dengan pendapat madzhab Syafi'iyyah yang juga mensyaratkan kejadian itu karena lupa. Jika terjadi karena sengaja dan dalam gerakan atau fi'li, maka shalatnya batal. Namun jika dalam qauli atau ucapan yang bukan pada tempatnya, maka shalatnya tidak batal. Tidak ada sujud sahwi dalam shalat jenazah, sujud tilawah, dan sujud syukur.

1- Adapun maksud penambahan dalam shalat, contohnya seperti lupa menambahkan gerakan dalam shalat yang masih termasuk bagian dari shalat, baik tambahan berdiri, duduk—meski seperti duduk istirahat pada selain tempat istirahat—ruku' dan sujud. Atau membaca surah al-Faatihah bersama dengan tasyahud atau sebaliknya. Dalam penambahan fi'li seperti di atas, wajib hukumnya sujud sahwi. Namun dalam penambahan qauli, hukum sujud sahwi hanya mandub karena ada hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang berbunyi,

669 HR semua rawi.

670 *Hasyiiyah asy-Syarqawi*, Vol. 1, hlm .196.

671 *Kasyaaful Qinaa'*, vol. 1, hlm. 461-467. 471-478.

فَإِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

*"Jika seseorang menambah atau mengurangi dalam shalatnya, maka sujudlah dua kali."*[672]

Karena penambahan tersebut alasannya lupa, maka masuk dalam ucapan sahabat, "Nabi saw. pernah lupa dalam shalat lantas beliau melakukan sujud." Dari kejadian ini akhirnya disyari'atkan sujud sahwi untuk menambal kekurangan.

Siapa saja yang teringat akan penambahan yang dilakukannya dalam shalat, maka ia kembali pada urutan shalat biasa tanpa harus bertakbir untuk membatalkan penambahan dan tidak menghitungnya sebagai rakaat. Adapun jika menambahkan satu rakaat, seperti rakaat ketiga pada shalat Subuh atau empat rakaat pada shalat Maghrib atau lima rakaat pada shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya, maka penambahan itu langsung dipotong. Caranya langsung dengan duduk ketika ingat, tanpa harus bertakbir, dan menyempurnakan shalatnya tanpa harus membaca tasyahud lagi. Kemudian melakukan sujud sahwi dan mengucapkan salam, dan tidak menganggap rakaat tambahan itu bagian dari shalat masbuq.

Jika yang melakukan penambahan dalam shalat itu imam atau orang yang shalat munfarid, maka boleh diingatkan oleh dua orang yang dapat dipercaya atau lebih. Dan mereka harus mengingatkan imam terhadap sesuatu yang mewajibkan sujud sahwi karena shalat mereka berkaitan dengan shalatnya imam. Artinya jika shalat imam batal, maka shalat mereka juga ikut batal.

Adapun untuk kaum wanita, maka hukumnya mengikuti atau sama dengan hukum seorang lelaki dalam mengingatkan imam.

Bagaimana jika imam tidak mengikuti ucapan dua orang *tsiqah* yang mengingatkan kesalahannya?

a. Jika tidak kembalinya imam itu untuk menambal kekurangan, seperti bangkit sebelum membaca tasyahud awal maka shalatnya tidak batal. Dalilnya hadits Mughirah bin Syu'bah yang waktu itu ia bangkit pada rakaat kedua tanpa membaca tasyahud. Para makmum di belakangnya sudah membaca tasbih untuk mengingatkan, namun ia tetap bangkit dan menyelesaikan shalat dan mengucapkan salam, lantas ia melakukan sujud dua kali. Dan setelah itu ia berkata, "Aku melihat Rasulullah saw. melakukan seperti apa yang aku lakukan."[673]
b. Jika imam sengaja tidak kembali bukan untuk menambal kekurangan, maka shalatnya dan shalat makmum juga batal. Jika tidak kembalinya imam pada ucapan dua orang tsiqah itu karena lupa maka shalatnya batal. Shalat makmumnya juga batal jika ia tahu batalnya imam, karena ia mengikuti imam yang sudah diketahui batalnya. Hal ini sama dengan orang yang mengikuti imam yang diketahui berhadats. Akan tetapi shalat makmum yang mengikutinya tidak batal, jika memang ia sendiri tidak tahu atau lupa kalau shalat imamnya sudah

672 HR Muslim.
673 HR Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi. Hadits ini hasan shahih (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 119).

batal. Para sahabat sendiri mengikuti shalat Rasulullah saw. pada rakaat kelima karena tidak tahu, atau mengira ada perintah *nasakh*, namun mereka tidak disuruh untuk mengulang shalat. Memisahkan diri dari imam hukumnya wajib, jika imam melakukan penambahan rakaat, dan bagi makmum untuk melanjutkan shalatnya sendirian karena udzur.

2- Adapun pengurangan dalam shalat, contohnya seperti tidak melakukan ruku', atau sujud, atau tidak membaca surah al-Faatihah dan sejenisnya karena lupa. Dan jika teringat, maka wajib baginya untuk melakukan kekurangan tersebut, disamping juga pada akhir shalat melakukan sujud sahwi.

Jika seseorang lupa tidak membaca tasyahud awal, maka ia harus kembali duduk untuk membacanya selama belum berdiri tegak. Pendapat ini telah menjadi kesepakatan karena Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْوِ

*"Jika salah seorang kalian bangkit dari rakaat kedua —belum sempat membaca tasyahud awal— tetapi belum sempurna berdiri, maka duduklah kembali dan kemudian melakukan sujud sahwi."*[674]

Hal tersebut termasuk mengurangi kewajiban, sehingga jika teringat sebelum melakukan rukun yang lain, maka wajib kembali untuk melakukannya. Seperti misalnya, kedua lutut belum terpisah dari tanah. Dalam hal ini makmum tetap wajib mengikuti imam, meski berdiri dan membaca bacaan yang lain karena Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

*"Dipilihnya imam itu untuk diikuti."*[675]

Jika posisi sudah tegak berdiri, namun belum mulai membaca, maka aulanya tidak kembali pada posisi duduk. Dalilnya hadits riwayat Mughirah di atas. Hukum tasyahud sendiri bagi makmum gugur, karena tugasnya mengikuti imam. Adapun jika imam sudah mulai membaca lantas teringat belum membaca tasyahud, maka tidak boleh kembali duduk untuk membacanya. Dalilnya masih tetap hadits Mughirah di atas. Alasan lain, karena ia telah masuk pada rukun yang lain. Dan shalat imam bisa batal jika ia kembali ruku' setelah posisi i'tidal, kecuali jika memang lupa atau tidak tahu, dan itu pun harus diganti dengan sujud sahwi. Karena, Rasul saw. bersabda,

إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

*"Jika salah seorang kalian lupa dalam shalat, maka sujudlah dua kali."*

Demikian pula hukum membaca tasbih dalam ruku' dan sujud, doa antara dua sujud, dan setiap perkara wajib lain dalam shalat yang ditinggalkan karena lupa. Jika langsung teringat, maka wajib kembali untuk melaksanakannya.

3- Adapun bimbang dalam shalat yang mewajibkan sujud sahwi pada sebagian bentuknya antara lain misalnya seseorang bim-

674 HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.

675 Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 139).

bang dalam rukun, atau jumlah rakaat maka yang diambil adalah yang lebih condong di hati atau lebih yakin. Kemudian melanjutkan shalat dan melakukan sujud sahwi di akhirnya. Hukum sujud sahwi dalam hal ini wajib karena Rasulullah saw. bersabda,

*"Jika salah seorang kalian bimbang dalam shalat dan tidak tahu berapa rakaat yang sudah ia jalankan, maka ambillah yang lebih diyakini. Kemudian sujud sahwi sebelum salam."*[676]

Sujud sahwi tidak dilakukan jika hanya bimbang dalam hal meninggalkan wajib shalat, seperti membaca tasbih dalam ruku dan sujud. Akan tetapi sujud sahwi dilakukan jika meninggalkan hal wajib karena lupa.

Jika jumlah rakaat sudah sempurna, maka tidak perlu lagi melakukan sujud sahwi, meskipun ketika dalam posisi duduk tasyahud terjadi kebimbangan apakah ia telah menambah jumlah rakaat atau tidak. Pengambilannya dari hukum asal, yaitu tidak adanya penambahan. Adapun jika ragu terjadi penambahan rakaat terakhir sebelum membaca tasyahud, maka wajib melakukan sujud sawhi.

**Kisah hadits Dzil Yadain tetang orang yang mengucapkan salam, namun shalatnya belum sempurna. Dan pembicaraan orang lupa tidak membatalkan shalat.**

Mayoritas ulama,[677] baik dari kalangan salaf maupun khalaf berpendapat tentang hadits Dzil Yadain bahwa niat keluar dari shalat dan membatalkannya, jika memang punya keyakinan shalatnya sudah sempurna, maka hal itu tidak membatalkan shalatnya, meski telah melakukan dua kali salam. Dan perkataan orang yang lupa juga tidak membatalkan shalat, demikian juga perkataan orang yang mengira shalatnya sudah sempurna. Kisah lengkapnya sebagai berikut.

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, "Kami pernah shalat Zhuhur atau Ashar bersama Rasulullah saw., dan pada rakaat kedua beliau mengucapkan salam. Setelah itu beliau mendekati pohon di arah kiblat dan bersandar padanya. Waktu itu di antara makmum terdapat Abu Bakar dan Umar, namun keduanya takut untuk berbicara. Setelah orang-orang bergegas keluar, lelaki yang berjuluk *"Dzul Yadain"* atau "Pemilik Dua Tangan" bertanya, "Ya Rasulullah! Anda sengaja mengqashar shalat atau memang lupa?" Beliau menjawab, *"Aku tidak mengqashar juga tidak lupa."* Lelaki itu berkata lagi, "Anda tadi shalat dua rakaat." Beliau bertanya, *"Benarkah apa yang dikatakan 'Pemilik Dua Tangan' ini?"* Para sahabat menjawab, "Benar." Setelah itu, beliau langsung maju ke depan, shalat dua rakaat, salam, dan sujud sahwi dua kali kemudian salam lagi.[678]

**Jika terjadi dua kali lupa atau lebih:**

Para ulama sepakat jika seseorang lupa dalam shalat, baik lupa dua kali maupun lebih maka cukuplah melakukan sujud sahwi sekali karena Nabi saw. sendiri dalam hadits di atas hanya melakukan dua kali sujud, yaitu sujud sahwi. Beliau bersabda,

فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

*"Jika salah seorang kalian lupa dalam shalat, maka sujudlah dua kali." Hadits ini berlaku juga berlaku untuk lupa dua kali atau lebih.*

676 HR Muslim dan Imam Ahmad.

677 Ulama Hanafiyyah berkata, "Berbicara dalam shalat membatalkan shalat, baik lupa maupun tidak tahu." Pendapat ini berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud dan hadits Zaid bin Arqam yang menceritakan larangan berbicara dalam shalat. Mereka berkata, "Kedua hadits tersebut menghapus hukum hadits ini."

678 Muttafaq 'alaih (*Subulus Salaam*, Vol. 1, hlm. 203; *Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 107).

**Shalat Nafilah itu seperti shalat fardhu:** menurut para ulama shalat nafilah itu sama seperti shalat fardhu dalam hal sujud sahwi. Dalilnya hadits yang telah di sebutkan di atas, "Jika salah seorang kalian lupa dalam shalat, maka sujudlah dua kali." Shalat nafilah itu shalat yang juga ada ruku' dan sujudnya. Karena itu berlaku juga sujud sahwi seperti shalat fardhu.

**Mengingatkan Imam yang lupa**: Imam Malik dan Abu Hanifah berkata, "Siapa saja yang lupa, maka ingatkanlah dengan membaca tasbih." Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad berkata, "Bacaan tasbih adalah pengingat lupa bagi lelaki, sedangkan bagi wanita caranya dengan bertepuk tangan." Rasulullah saw. bersabda,

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ

*"Membaca tasbih itu untuk lelaki, sedangkan bertepuk tangan itu untuk wanita."*[679] Hadits ini menguatkan pendapat kedua.

### c. Ketiga, Tempat Sujud Sahwi dan Sifatnya

Sujud sahwi dalam madzhab Hanafiyyah dilakukan setelah salam, sedangkan dalam madzhab Syafi'iyyah sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Menurut Malikiyyah, sujud sahwi itu terkadang dilakukan setelah salam dan terkadang dilakukan sebelum salam. Menurut Hanabilah, sujud sahwi boleh dilakukan setelah salam dan boleh juga dilakukan setelah salam.

Ulama Hanafiyyah berkata, "Sujud sahwi itu sunnahnya dilakukan setelah salam, baik lupanya itu berupa penambahan maupun pengurangan dalam shalat. Akan tetapi sujud sahwi boleh juga dilakukan setelah salam tanpa harus mengulangi shalat."

Sifat sujud sahwi: sujud sahwi dilakukan dua kali setelah salam pertama ke arah kanan. Kemudian setelah itu wajib membaca tasyahud, shalawat atas Nabi, dan membaca doa dalam duduk setelah sahwi, menurut pendapat yang shahih karena doa itu tempatnya paling akhir.

Dalil yang mereka pakai untuk menentukan posisi sujud sahwi setelah salam adalah hadits riwayat Mughirah yang berbunyi, "Setelah selesai shalat dan salam, lantas Rasulullah saw. melakukan sujud dua kali dan kemudian mengucapkan salam lagi."[680] Dan juga hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang berbunyi, "Suatu hari Rasulullah saw. melakukan shalat Zhuhur sebanyak lima rakaat. Lantas beliau ditanya, 'Apakah rakaat shalatnya ditambah?' Beliau menjawab, *'Memangnya mengapa?'* Para sahabat menjawab, 'Anda tadi shalat lima rakaat.' Mendengar hal itu lantas beliau sujud dua kali."[681]

Dalil yang mereka gunakan untuk sifat sujud sahwi ini adalah hadits Imran ibnul Hushain yang meriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah shalat bersama sahabat lantas lupa. Setelah itu sujud dua kali, membaca tasyahud dan salam.[682] Dikuatkan lagi dengan hadits Tsauban yang berbunyi, "Setiap kali lupa dalam shalat harus melakukan sujud sahwi setelah salam."[683]

Posisi sujud sahwi dan sifatnya yang telah disebutkan di atas adalah pendapat yang shahih dan rajih dalam madzhab Hanafiyyah.

Ulama Malikiyyah berkata, sujud sahwi dilakukan sebelum salam jika sebabnya pengurangan atau pengurangan sekaligus penambah-

679 HR Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, dan Abu Dawud. Ia meriwayatkan dari Sahal bin Sa'd, "Siapa saja yang hendak mengingatkan seseorang dalam shalat, maka bacalah tasbih, karena bertepuk tangan itu untuk kaum wanita." Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali bahwa Rasulullah saw. pernah membaca tasbih ketika ia meminta izin untuk masuk (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 320).

680 HR Ahmad dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 119).

681 HR Jama'ah.

682 HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

683 HR Abu Dawud dan Ibnu Majah (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 167).

an. Adapun jika sebabnya adalah penambahan, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Dalam sujud setelah salam ini diwajibkan untuk berniat, membaca takbir ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud, dan sunnahnya membaca tasyahud tanpa membaca doa ataupun shalawat Nabi saw.. Kemudian wajib mengucapkan salam sehingga jika dijumlahkan semua kewajibannya ada lima, yaitu niat, sujud pertama, sujud kedua, duduk di antara dua sujud, dan salam, tetapi salam termasuk wajib bukan syarat. Adapun takbir dan tasyahud hukumnya sunnah.

Jika sengaja mengakhirkan sujud *qabli* (sebelum salam) hukumnya makruh, namun tidak membatalkan shalat. Akan tetapi jika mendahulukan sujud ba'di dari salam, menurut ulama madzhab hukumnya boleh. Namun jika sengaja, hukumnya haram dan shalatnya tetap sah. Jika pengakhiran dan pendahuluan itu tanpa sengaja, maka tidak makruh dan juga tidak haram.

Ulama Syafi'iyyah dalam qaul jadidnya berkata, sujud sahwi itu dilakukan antara tasyahud dan salam. Jika seseorang telah sengaja salam, maka menurut pendapat yang lebih shahih waktu sujud sahwi itu sudah lewat. Dan jika salamnya karena lupa, namun jaraknya sudah lama juga termasuk sudah lewat, tetapi jika belum lama, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan jika melakukan sujud sahwi, maka kembali pada shalat menurut pendapat yang lebih shahih. Jika imam shalat Jumat lupa lantas sujud sahwi, namun ternyata waktunya sudah lewat, maka sempurnakanlah menjadi shalat Zhuhur kemudian sujud sahwi. Jika imam mengira lupa lantas sujud sahwi, namun ternyata tidak lupa maka tetap sujud sahwi menurut pendapat yang *lebih shahih*.

Sifat sujud sahwi: sujud sahwi itu terdiri atas dua kali sujud seperti halnya sujud dalam shalat, baik dalam hal wajib maupun mandubnya. Contohnya seperti menempelkan dahi, thuma'ninah, duduk tawarruk, duduk iftirasy, dan lain-lain.

Sujud sahwi memerlukan niat dalam hati, karena jika niat itu diucapkan dengan lisan maka shalatnya batal.

Menurut sebagian ulama Syafi'iyyah, di dalam sujud sahwi disunnahkan untuk membaca doa " سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَسْهُو Sebagian lain berkata, "Bacaan dalam sujud sahwi itu seperti dzikir (bacaan tasbih) dalam sujud shalat."

Dalil yang mereka gunakan untuk menentukan letak sujud sahwi sebelum salam adalah hadits riwayat Abu Sa'id al-Khudri yang terdalam dalam Shahih Muslim dan Musnad Ahmad, yang berbunyi, "Kemudian sujud dua kali sebelum salam." Dan juga hadits riwayat Ibnu Buhainah yang terdapat dalam Sunan an-Nasa'i yang berbunyi, "Kemudian setelah selesai beliau sujud dua kali lantas salam."

Adapun dalil yang digunakan untuk menjelaskan sifat sujud sahwi adalah hadits yang menceritakan bahwa Nabi saw. hanya melakukan dua kali sujud sebagaimana dalam kisah hadits *Dzul Yadain*.

Ulama Hanabilah berkata,[684] tidak ada pertentangan dalam hal bolehnya melakukan sujud sahwi sebelum dan sesudah salam. Perbedaan yang ada hanyalah pada afdhaliyyah dan aulawiyyah. Dan dalam hal ini yang afdhal adalah sebelum salam karena sujud sahwi adalah penyempurna shalat, kecuali dalam dua hal.

*Pertama*, sujud sahwi karena kurang satu rakaat atau lebih dan sudah mengucapkan salam tanda akhir shalat. Dalilnya hadits riwayat Imran ibnul Hushain dan Abu Hurairah dalam kisah Dzil Yadain.[685] Dalam riwayat

684 *Kasyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 479-481; *al-Mughnii*, Vol. 2, hlm. 34.
685 *Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 107 dan 113.

Imran redaksinya berbunyi, "Rasulullah saw. shalat dua rakaat lantas salam. Kemudian melakukan sujud dua kali lantas mengucapkan salam."

*Kedua*, ketika sang imam bimbang dalam shalatnya lantas mengambil keputusan sesuai dengan perkiraannya. Dalam hal ini sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Dalilnya hadits riwayat Ibnu Mas'ud secara marfu', "Jika salah seorang kalian bimbang dalam shalat, maka pilihlah yang benar, sempurnakan shalat, dan sujudlah dua kali."[686] Dalam riwayat Bukhari menggunakan redaksi, "Setelah salam."

Sifat sujud sahwi: bertakbir untuk sujud dan ketika bangkit dari sujud, baik sujudnya sebelum maupun sesudah salam. Kemudian melakkan dua kali sujud seperti sujud dalam shalat. Jika sujudnya setelah salam, maka membaca tasyahud lagi seperti tasyahud dalam shalat sebelum salam. Setelah itu baru salam. Akan tetapi jika sujud sahwinya sebelum salam, maka tidak perlu membaca tasyahud lagi, hanya menutup dengan salam.

Bacaan dalam sujud sahwi sama dengan bacaan dalam sujud shalat biasa, karena sujud sahwi itu termasuk sujud yang masyru' dalam shalat sehingga bacaannya juga menyerupai bacaan sujud dalam shalat.

Orang yang meninggalkan sujud sahwi yang wajib dengan sengaja, maka shalatnya batal karena meninggalkan sesuatu yang tempatnya sebelum salam. Juga karena terhitung meninggalkan wajib dengan sengaja. Adapun meninggalkan sesuatu yang tempatnya setelah salam, maka tidak membatalkan shalat karena statusnya hanya pelengkap atau penambal ibadah di luar ibadah itu sendiri, seperti penambalan dalam ibadah haji.

Jika seseorang lupa sujud sahwi hingga terpisah lama jaraknya, maka shalatnya tidak batal, karena sujud sahwi itu hanya penambal ibadah setelah salam. Jadi misalnya ditinggalkan, tidak membatalkan shalat.

### 2. PERMASALAHAN KEDUA: SUJUD TILAWAH

Dalam permasalahan kedua ini terdapat beberapa pembahasan, yaitu mengenai dalil masyru'nya sujud tilawah, hukum, syarat-syarat, yang membatalkan, sebab-sebab, dan tata cara sujud tilawah. Di samping itu juga membahas tempat-tempat yang dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah dalam Al-Qur'an, dan apakah sujud tilawah dilakukan karena berulangnya membaca Al-Qur'an?

#### a. Pertama, Dalil Masyru'iyyah Sujud Tilawah

Allah SWT dalam Al-Qur'an mencela orang-orang yang meninggalkan sujud,

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾

*"Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud."* **(al-Insyiqaaq: 21)**

Banyak hadits-hadits Nabi saw. yang menceritakan tentang sujud tilawah. Di antaranya riwayat Ibnu Umar r.a., ia berkata bahwa Rasulullah saw. pernah membacakan surah Al-Qur'an kepada kami. Kemudian ketika membaca surah as-Sajdah beliau sujud dan kami semua ikut sujud, sehingga ada sebagian kami yang tidak mendapatkan tempat untuk sujud.[687] Dalil lain hadits yang berbunyi, "Suatu hari Rasulullah saw. membacakan Al-Qur'an kepada kami dan ketika melewati ayat

686 Muttafaq 'alaih.
687 Muttafaq 'alaih (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 100).

sajadah, beliau membaca takbir lantas sujud, dan kamipun ikut sujud bersama beliau."[688]

Melakukan sujud tilawah adalah bukti keimanan dan juga pintu menuju surga, karena Abu Hurairah r.a. meriwayatkan hadits secara marfu' yang berbunyi,

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ

*"Jika anak Adam membaca ayat sajdah, lantas ia sujud maka setan akan menjauh darinya, menangis sambil berkata, 'Oh, celakalah diriku. Anak Adam diperintahkan untuk sujud dan ia patuh sehingga berhak mendapatkan surga. Aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku menolak sehingga aku akan masuk neraka.'"*[689]

Perintah sujud tilawah itu berlaku bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya karena Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah membaca surah an-Najm lantas beliau sujud dan diikuti oleh golongan jin dan manusia, kecuali Umayyah bin Khalaf yang mati dibunuh pada perang Badar sebagai seorang musyrik.[690]

Perintah sujud tilawah dalam Al-Qur'an itu terkadang dengan redaksi perintah yang jelas, seperti ayat yang berbunyi, "*...dan sujudlah serta dekatkanlah (dirimu kepada Allah).*" **(al-'Alaq: 19)** terkadang juga berupa cerita tentang kepatuhan para Nabi atau sekalian makhluk, seperti dalam firman Allah SWT yang artinya, "*Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari (golongan) para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang Kami bawa (dalam kapal) bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil (Ya'qub) dan dari orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.*" **(Maryam: 58)** dan juga firman lain yang artinya, "*Dan semua sujud kepada Allah baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayang mereka, pada waktu pagi dan petang hari.*" **(ar-Ra'd: 15)**

### b. Kedua, Sujud Tilawah dalam Hukum Fiqih

Menurut madzhab Hanafiyyah, sujud tilawah itu hukumnya wajib bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya. Akan tetapi, menurut madzhab lain selain Hanafiyyah, hukumnya hanyalah sunnah.[691] Hukum ini menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyyah sama saja, baik pendengar itu sengaja mendengarkan maupun tidak sengaja mendengarkan lantunan Al-Qur'an. Akan tetapi bagi wanita haidh dan nifas, para ulama sepakat bahwa mereka tidak dipinta untuk melakukan sujud tilawah. Adapun menurut Malikiyyah dan Hanabilah, sujud tilawah itu disunnahkan hanya untuk orang yang membaca dan orang yang sengaja mendengarkannya saja, bukan untuk orang

---

688 HR Abu Dawud dan al-Hakim. Dalam riwayat Abu Dawud terdapat rawi dhaif, namun riwayat Hakim perawinya tsiqah. Ia juga berkata bahwa hadits ini masuk dalam syarat Bukhari Muslim. Hadits ini juga terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Ibnu Umar dengan redaksi yang agak berbeda (*Nailul Authaar,* Vol. 3, hlm. 103).

689 HR Muslim dan Ibnu Majah (*Nashbur Raayah,* Vol. 2, hlm. 178).

690 Muttafaq 'alaih. Hadits ini terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

691 Lihat *Fathul Qadiir,* Vol. 1, hlm. 380-892; *al-Bada'i* Vol. 1, hlm. 179-195; *ad-Durrul Mukhtaar,* Vol. 1, hlm. 715-730; *al-Lubaab,* Vol. 1, hlm. 103-105; asy-Syarhush Shaghiir, Vol. 1, hlm. 416-422; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah,* hlm. 90; *Mughnil Muhtaaj,* Vol. 1, hlm. 214-217; *al-Muhadzdzab,* Vol. 1, hlm. 85; *al-Mughnii,* Vol. 1, hlm. 616-627; *Kasysyaaful Qinaa',* Vol. 1, hlm. 521-526.

yang tidak sengaja mendengar.

Dalil yang dipakai oleh ulama Hanafiyyah dalam menentukan wajibnya sujud tilawah adalah hadits yang berbunyi, "Sujud tilawah itu bagi orang yang mendengarkan dan orang yang membaca ayat Sajdah."[692] Redaksi hadits ini menunjukkan arti wajib dan tidak diikat dengan niat atau tujuan. Allah SWT dalam Al-Qur'an berfirman yang artinya,

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾

*"Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak (mau) bersujud."* **(al-Insyiqaaq: 20-21)**

Celaan itu tidak akan keluar, kecuali karena meninggalkan suatu kewajiban, dan karena sujud itu dilakukan dalam shalat maka hukumnya juga wajib seperti hukum sujud lainnya.

Adapun dalil yang dipakai oleh mayoritas ulama dalam penetapan hukum sunnahnya sujud tilawah adalah hadits riwayat Zaid bin Tsabit r.a., ia berkata, "Aku dan para sahabat lain pernah membaca surah an-Najm di hadapan Rasulullah saw., namun tidak ada seorangpun dari kami yang sujud."[693] Hal ini termasuk ijma sahabat. Imam Bukhari meriwayatkan atsar dari Umar, ia berkata, "Pada hari Jumat ia membaca surah an-Nahl di atas mimbar. Ketika sampai pada ayat sajdah, ia turun sujud tiwalah dan orang-orang ikut sujud pula. Kemudian jumat berikutnya ia membaca surah yang sama, namun ketika sampai pada ayat sajdah ia berkata, 'Hadirin sekalian, kita sampai pada ayat sajdah. Siapa yang ingin sujud maka ia akan mendapat pahala dan orang yang tidak mau sujud juga tidak mendapat dosa.' Umar sendiri tidak sujud." Dalam redaksi lain berbunyi, "Allah tidak mewajibkan sujud kepada kita, kecuali jika kita mau."[694] Berdasarkan atsar di atas maka sujud itu baik, namun orang yang meninggalkannya juga tidak apa-apa.

Adapun dalil sujud tilawah bagi orang yang tidak sengaja mendengar adalah hadits riwayat Ibnu Umar di atas. Adapun dalil Malikiyyah dan Hanabilah yang mengatakan tidak perlunya sujud tilawah bagi orang yang tidak sengaja mendengar adalah dari perbuatan Utsman, Ibnu Abbas, dan Imran. Utsman berkata, "Sujud tilawah itu hanya untuk orang yang mendengarkan."

Kewajiban Sujud Tilawah dalam Madzhab Hanafiyyah, apakah sifatnya langsung atau bisa ditunda?

Wajibnya sujud tilawah di luar shalat boleh ditunda-tunda tanpa ketentuan waktu jika memang yang membaca atau yang mendengar itu termasuk dalam taklif. Baik sengaja mendengarkan maupun tidak, dengan syarat yang didengar itu seorang manusia berakal dan dalam keadaan terjaga, meskipun sedang junub, haidh, nifas, kafir, anak kecil yang mumayyiz, atau orang mabuk. Jika mendengar ayat sajdah dari burung, seperti burung beo atau gema dari alat perekam, maka tidak wajib untuk sujud tilawah. Dan jika mendengar ayat sajdah dari orang yang sedang tidur atau pingsan, atau gila, atau belum mumayyiz, maka menurut pendapat yang lebih shahih hukumnya tidak wajib sujud tilawah karena tidak sahnya bacaan tersebut. Bacaan itu sendiri tidak sah, karena orang yang membaca belum mumayyiz.

692 Imam Zaila'i berkata, "Hadits ini gharib, yang shahih hadits tersebut diriwayatkan dari Utsman dan Ibnu Umar." (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 178)

693 Redaksi hadits ini dari riwayat Imam ad-Daruquthni (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 101).

694 *Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 102.

Adapun sujud tilawah di dalam shalat maka hukumnya wajib yang tidak bisa ditunda-tunda karena berkaitan bacaan dalam shalat sehingga menjadi bagian darinya. Dan jika bacaan ayatnya berakhir pada ayat sajdah maka bisa melakukan sujud sendiri lantas meneruskan bacaan, dan bisa juga menggabungkannya dalam ruku dan sujud jika niatnya dalam ruku. Jika dalam sujud maka niat atupun tidak niat sama saja.

Jika bacaannya tidak berhenti pada ayat sajdah dan meneruskannya hingga membaca tiga ayat atau lebih, maka wajib sujud tiwalah sendiri selain sujud shalat. Dan setelahnya disunnahkan untuk meneruskan bacaan hingga tiga ayat atau lebih. Setelah itu ruku' dan menyempurnakan shalatnya.

**Mengikuti Imam dalam Sajdah dan Mendengarkannya dari selain Orang shalat**

Ulama Hanafiyyah berkata, "Jika Imam membaca ayat sajdah, maka makmum ikut sujud tilawah bersama imam, karena kewajiban makmum itu mengikuti imam. Akan tetapi jika yang membaca itu makmum, maka imam dan makmum lain tidak wajib ikut sujud tilawah, tidak dalam shalat ataupun di luar shalat. Karena bacaan makmum terhalangi oleh imamnya."

Jika seseorang yang sedang shalat mendengar dibacakannya ayat sajdah oleh orang lain di luar shalat, maka ia tidak boleh ikut sujud tilawah. Meski demikian jika ia tetap sujud tidak membatalkan shalatnya, karena sekadar sujud tidak menafikan kemuliaan shalat. Boleh ikut melakukan sujud tilawah dari bacaan orang lain tetapi setelah shalatnya selesai.

Selain ulama Hanafiyyah juga pendapatnya sama bahwa dalam shalat makmum itu harus mengikuti imam hingga masalah sujud tilawah. Jika imam sujud dan makmumnya tidak, atau makmum sujud sendiri tanpa imam maka shalatnya batal. Orang yang sedang shalat juga tidak dituntut untuk sujud tilawah, karena bacaan sajdah orang diluar shalat. Dan jika makmum membaca ayat sajdah, juga tidak diperbolehkan melakukan sujud sendiri. Karena jika ia melakukannya, maka shalatnya batal dan dianggap menambahkan sujud dalam shalat.

### *C. KETIGA, SYARAT SUJUD TILAWAH*

#### 1- Syarat Wajib

Syarat wajib sujud tilawah menurut ulama Hanafiyyah sebagai berikut islam, berakal, baligh, dan suci dari haidh dan nifas. Jadi sujud sahwi tidak wajib bagi orang kafir, anak kecil, orang gila, wanita haidh dan nifas.

Menurut Malikiyyah, sujud sahwi tidak disunnahkan bagi orang yang hanya mendengarkan, kecuali pembacanya layak untuk dijadikan imam shalat. Yang dimaksud layak disini, pembacanya itu lelaki, berakal, dan baligh. Jika tidak layak maka tidka perlu ikut sujud tilawah. Biarkan pembacanya yang sujud tilawah sendiri.

Akan tetapi dalam madzhab Syafi'i tetap disunnahkan sujud tilawah meskipun yang membaca itu seorang anak kecil yang mumayyiz dan pendengarnya itu orang dewasa atau orang yang sedang tidak punya wudhu, atau kafir. Akan tetapi tidak disunnahkan sujud sahwi karena bacaan orang junub dan orang mabuk karena bacaan mereka tidak masyru'.

Menurut ulama Hanabilah, syarat sujud tilawah untuk *mustami'* (pendengar) adalah, pembacanya layak jadi imam shalat atau patut dijadikan imam. Pendapat ini sama dengan madzhab Malikiyyah. Dalilnya hadits riwayat Atha' yang menceritakan bahwa salah seorang sahabat Nabi pernah membaca ayat sajdah lantas memandang Rasulullah saw. dan beliau bersabda,

إِنَّكَ كُنْتَ إِمَامَنَا فَلَوْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا مَعَكَ

*"Engkau imam kami. Jika engkau sujud maka kamipun akan sujud bersamamu."*[695]

Ibnu Mas'ud pernah berkata pada Tamim bin Hadlam yang waktu itu masih kecil, "Bacalah!" Lantas ketika ia membaca ayat sajdah Ibnu Mas'ud berkata, "Sujudlah karena engkau imam kami dalam bacaan itu."[696] Dalam sujud tilawah, posisi sujud pendengarnya tidak di depan atau di samping kiri pembaca jika memang samping kanannya kosong. Sujud tilawah tidak perlu dilakukan jika yang membaca itu seorang wanita ataupun banci, karena dalam hal ini keduanya tidak layak menjadi imam shalat bagi pendengar.

Pendengar boleh ikut sujud tilawah bacaan orang buta huruf, orang sakit, dan anak kecil karena menjadi makmum untuk mereka hukumnya boleh dalam shalat sunnah. Selain itu membaca al-Faatihah dan berdiri dalam shalat sunnah tidak termasuk wajib.

### 2- Syarat Sahnya Sujud Tilawah

Syarat sah sujud tilawah sama seperti syarat sahnya shalat, yaitu suci dari hadats kecil dan besar, suci dari najis, baik badan, pakaian, tempat sujud, berdiri, dan tempat duduk. Menutup aurat, menghadap kiblat, dan niat. Syarat-syarat ini sudah menjadi kesepakatan ulama, namun mereka berbeda pendapat pada syarat-syarat lainnya.

Ulama Hanafiyyah berkata, sujud tilawah tidak disyaratkan takbiratul ihram dan penentuan waktu, sebagaimana juga tidak disyaratkan mengucapkan salam seperti dalam shalat. Ayat sajdah hukumnya wajib bagi imam shalat jumat dan shalat hari raya, dan juga bagi para pendengar. Akan tetapi, bagi imam hukumnya makruh membaca ayat sajdah di atas mimbar sehingga ia harus turun untuk sujud dan orang-orang ikut sujud bersamanya.

Ulama Malikiyyah berkata, syarat sujud tilawah di antaranya adalah yang membaca ayat itu layak untuk dijadikan imam dalam shalat fardhu. Kategori layak di sini adalah lelaki, baligh, berakal, Muslim, dan punya wudhu. Artinya jika pembacanya itu wanita, orang gila, anak kecil, orang kafir, atau orang yang tidak punya wudhu maka orang yang mendengar tidak perlu sujud tilawah. Hanya pembacanya saja yang sujud jika memang wanita atau anak kecil.

Kedua, pembaca tidak bertujuan untuk memamerkan keindahan suaranya kepada para pendengar. Jika tujuannya seperti itu maka tidak perlu sujud tilawah.

Ketiga, tujuan pendengar adalah untuk belajar membaca dari pembaca atau belajar hukum tajwid, baik masalah Mad, Qashar, Ikhfa', Idgham, dan lain-lain. Dalam shalat jenazah tidak ada sujud tilawah, tidak juga pada khotbah jumat.

Ulama Syafi'iyyah berkata, dalam sujud tilawah disyaratkan melakukan takbiratul ihram bersamaan dengan niat, menurut pendapat yang shahih. Dalil yang digunakan ulama Syafi'iyyah adalah riwayat Abu Dawud dalam sunannya, namun sanadnya dhaif, dan juga hanya dianalogikan dengan shalat. Menurut pendapat yang azhhar dalam sujut tilawah disyaratkan untuk mengucapkan salam sebagaimana dalam shalat, dan tidak disyaratkan untuk membaca tasyahud menurut pendapat yang lebih shahih.

Bagi orang yang shalat terdapat syarat lain sebagai berikut.

*Pertama*, bacaannya sesuai dengan aturan syariat. Artinya jika bacaannya termasuk kate-

695 HR Imam Syafi'i secara mursal.

696 HR Bukhari dalam ta'liqnya.

gori haram, seperti orang junub yang membaca Al-Qur'an, atau masuk dalam kategori makruh, seperti membaca ayat pada posisi ruku shalat maka tidak disunnahkan sujud tilawah, baik bagi pembaca maupun pendengar.

*Kedua*, bacaannya *maqsudah*, artinya benar-benar membaca dan konsentrasi. Jika bacaannya sambil main-main, atau bacaan yang keluar dari mulut burung, atau alat perekam dan sejenisnya, maka tidak disunnahkan untuk sujud tilawah.

*Ketiga*, yang dibaca semua bagian ayat sajdah, jadi jika hanya sebagian saja yang dibaca maka tidak dipinta untuk sujud.

*Keempat*, bacaan ayat sajdah menjadi ganti surah al-Faatihah karena tidak mampu.

*Kelima*, jarak pemisah antara bacaan ayat dan sujud tidak terlalu lama, dan juga tidak menghalangi bacaan. Jika jaraknya lama dan menghalangi maka tidak perlu sujud. Ukuran lama adalah seukuran shalat dua rakaat lebih dengan bacaan sedang.

*Keenam*, bacaan ayat sajdah itu keluar dari satu orang. Jika seorang membaca sebagian ayat sajdah, lantas disempurnakan orang lain, maka tidak perlu sujud tilawah.

*Ketujuh*, syarat sujud sahwi sama dengan syarat sahnya shalat, yaitu suci. Syarat ini sudah dijelaskan di atas. Berdasarkan penjelasan di atas maka sujud tilawah tidak perlu dilakukan jika yang membaca ayat itu orang tidur, orang junub, orang mabuk, bacaan main-main, dan bacaan burung yang terlatih.

Di samping syarat-syarat di atas masih ada lagi dua syarat yang penting, yaitu sebagai berikut.

*Pertama*, tidak meniatkan sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah. Jika diniatkan maka shalatnya batal, kecuali membaca surah as-Sajdah pada shalat subuh hari Jumat karena ini termasuk sunnah. Kecuali lagi bagi makmum yang boleh sujud karena mengikuti imamnya. Tidak sah hukumnya membaca ayat sajdah dengan tujuan ingin sujud, dan tidak sah juga sengaja membacanya pada waktu makruh, dan jika dibaca maka tidak perlu sujud karena haram hukumnya.

*Kedua*, yang membaca orang yang shalat sendiri. Jika yang membaca orang lain, maka tidak perlu sujud. Karena jika ia ikut sujud, maka shalatnya batal kalau memang tahu dan sengaja sujud. Dalam shalat jenazah tidak ada sujud tilawah. Jika membaca ayat sujud maka bagi khatib untuk sujud tilawah, sementara jamaah lain tidak perlu sujud, bahkan bagi mereka hukumnya haram karena menghalangi khotbah. Bagi para pendengar disyaratkan untuk mendengarkan ayat secara sempurna. Tidak cukup hanya pada bagian sujudnya saja. Sujud tilawah tidak boleh dilakukan sebelum ayat yang dibaca selesai dan sampai pada batas akhir sujud tilawah.

Ulama Hanabilah berkata, selain syarat yang sudah disepakati di atas, ada lagi tambahan syarat bagi orang yang mendengarkan ayat. Syarat itu sebagai berikut.

*Pertama*, pembacanya layak untuk dijadikan imam shalat. Artinya, jika seseorang mendengar ayat sajdah dari seorang wanita atau dari selain manusia, seperti burung beo atau dari rekaman maka tidak disunnahkan untuk sujud tilawah.

*Kedua*, pembacanya juga sujud. Jika pembacanya tidak sujud maka tidak disunnahkan sujud bagi pendengar.

### D. KEEMPAT, PERKARA YANG MEMBATALKAN SUJUD TILAWAH

Perkara yang membatalkan shalat juga membatalkan sujud tilawah, seperti hadats kecil dan besar, melakukan banyak gerakan, berbicara, dan tertawa lebar. Menurut para ulama, orang yang sujud tilawahnya batal maka harus mengulangnya lagi, kecuali ulama Hanafiyyah

yang berpendapat, orang yang tertawa tidak perlu mengulang wudhu. Bersebelahan atau berdampingan antara lelaki dan wanita juga tidak membatalkan sujud jika yang lelaki berniat menjadi imam bagi wanita karena tidak dimulai dengan takbiratul ihram, dan sujud tilawah itu menurut mereka dilakukan tanpa takbiratul ihram. Berdasarkan hal di atas maka para ulama sepakat mensyaratkan untuk menjauhi hal-hal yang membatalkan shalat, seperti makan dan masuknya waktu sujud, yaitu dengan membaca ayat atau mendengarnya.

### E. KELIMA, SEBAB-SEBAB SUJUD TILAWAH DAN TATA CARANYA

Para ulama berbeda-beda dalam menjelaskan sebab-sebab sujud tilawah.

Ulama Hanafiyyah berkata, sebab-sebab sujud tilawah ada tiga.

*Pertama,* membaca ayat sajdah. Bagi pembaca wajib sujud tilawah meski dirinya sendiri tidak mendengar bacaannya, baik karena tuli maupun sebab lainnya.

*Kedua,* mendengarkan ayat sajdah atau tidak sengaja mendengarnya.

*Ketiga,* menjadi makmum. Artinya jika imam membaca ayat sajdah dan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya meskipun misalnya makmum sendiri tidak mendengar bacaan imam.

Tata cara sujud tilawah menurut Hanafiyyah adalah dengan bertakbir tanpa mengangkat kedua tangan seperti dalam sujud shalat. Posisi wajah ketika sujud berada di antara kedua telapak tangan sambil menempelkan dahi ke lantai. Kemudian bertakbir untuk bangkit. Kedua takbir tadi hukumnya sunnah. Kemudian mengangkat kepala tanpa membaca tasyahud dan salam karena tidak adanya takbiratul ihram.

Adapun yang dibaca dalam sujud sahwi adalah bacaan yang juga dibaca dalam sujud dalam shalat, menurut pendapat yang lebih shahih, yaitu *"Subhaana Rabbiyal a'laa"* sebanyak tiga kali.

Ulama Malikiyyah berkata, sebab-sebab sujut tilawah itu hanya ada dua, yaitu membaca dan mendengar. Namun, dengan syarat benar-benar mendengarkan seperti tersebut dalam syarat-syaratnya.

Tata caranya, sujud tilawah itu satu kali sujud tanpa takbiratul ihram dan tanpa salam, namun mengucap takbir ketika hendak sujud dan ketika bangkit dari sujud. Bagi orang yang sedang berdiri, maka takbirnya sambil berdiri tanpa harus duduk. Bagi yang duduk takbirnya sambil duduk. Bagi yang di atas kendaraan takbirnya ketika turun, kecuali jika sedang dalam perjalanan, maka sujudnya cukup dengan isyarat, karena sujud itu hanya nafilah. Dalam sujudnya membaca tasbih sebanyak tiga kali seperti bacaan tasbih dalam shalat.

Tata cara sujud tilawah dalam madzhab Maliki hampir sama dengan madzhab Hanafi, hanya saja dalam madzhab Maliki bacaannya ditambah dengan doa yang terdapat dalam hadits shahih yang berbunyi,

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

*"Ya Allah, pastikanlah bagiku pada sisi-Mu pahala dan hapuskan dosa-dosaku, dan jadikanlah pada sisi-Mu sebagai simpananku serta Engkau terima amalanku sebagaimana Engkau menerima amalan hamba-Mu Dawud".*

---

697 HR Lima perawi kecuali Ibnu Majah. Hadits ini dianggap shahih oleh Imam at-Tirmidzi (*Nailul Authaar,* Vol. 3, hlm. 103).

Ulama Syafi"iyyah berkata, "Sebab-sebab sujud tilawah itu ada tiga, membaca, mendengar, dan tidak sengaja mendengar."

Sujud tilawah punya dua rukun, yaitu niat bagi selain makmum, sedangkan bagi makmum maka niat imamnya cukup baginya. Rukun kedua adalah sujud satu kali seperti sujud dalam shalat. Bagi orang shalat niat sujud tilawahnya di hati.

Adapun bagi orang diluar shalat maka ditambahkan tiga rukun lagi, yaitu takbiratul ihram, duduk setelah sujud, dan salam. Untuk niat sunnahnya dilafadzkan.

Tatacara sujud tilawah: bertakbir ketika turun dan bangkit, namun tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan dalam shalat. Adapun di luar shalat maka sunnahnya mengangkat kedua tangan. Sujud tilawah dalam shalat tidak perlu duduk istirahat. Adapun yang dibaca dalam sujud adalah tasbih yang redaksinya berbunyi, سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى sebanyak tiga kali. Kemudian ditambah doa,

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِين

*"Aku perkenankan wajahku bersujud bagi yang menciptakan dan membaguskan ciptaannya, merelakan pendengaran dan penglihatannya terbelah. Maha Suci Allah Dzat sebaik-baik Pencipta".*

Boleh juga ditambah doa,

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ

*"Ya Allah, pastikanlah bagiku pada sisi-Mu pahala dan hapuskan dosa-dosaku, dan jadikanlah pada sisi-Mu sebagai simpananku serta Engkau terima amalanku sebagaimana Engkau menerima amalan hamba-Mu Dawud".*

Sunnah juga hukumnya, sebagaimana dinukil dari Imam Syafi'i, dalam sujud tilawah membaca

سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً

*"Mahasuci Tuhan kami, sesungguhnya janji tuhan kami pasti akan terjadi."* .

Akan tetapi jika hanya membaca bacaan seperti dalam sujud juga sudah cukup.

Sujud tilawah bisa digantikan dengan bacaan yang juga pengganti tahiyyat masjid. Karena itu, siapa saja yang enggan sujud tilawah maka dianjurkan untuk membaca,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

*"Mahasuci Allah, segala puji bagi-Nya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar.,"*

sebanyak empat kali.

Ulama Hanabilah berkata, "Sebab-sebab sujud tilawah adalah membaca dan mendengar, namun dengan syarat seperti yang telah dituturkan di atas. Dan dengan syarat, jarak antara sujud tilawah dengan sebabnya belum lama menurut ukuran adat. Jika pembaca atau pendengar sedang dalam keadaan hadats dan tidak mampu menggunakan air, maka dianjurkan untuk bertayamum. Adapun bagi makmum, maka sujudnya mengikuti imam. Makruh bagi imam untuk melakukan sujud tilawah dalam shalat sirriyyah. Tujuannya agar tidak

698 HR al-Hakim dan keduanya dianggap shahih. Imam at-Tirmidzi meriwayatkan hadits yang pertama dari Sayyidah Aisyah, lantas ia berkomentar, "Hadits ini hasan shahih." Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang kedua dari Ibnu Abbas. Akan tetapi Imam at-Tirmidzi berkata, "Hadits tersebut gharib hasan." (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 103-104)

membingungkan makmum. Akan tetapi, jika imam tetap sujud tilawah dalam shalat sirriyah, maka para makmum diperbolehkan untuk memilih antara tetap ikut dengan imam atau meninggalkannya. Karena, posisi makmum di situ bukan pembaca dan bukan pendengar, namun utamanya ikut sujud karena mengikuti imam.

Rukun sujud tilawah ada tiga: sujud, bangkit dari sujud, dan salam pertama, karena salam kedua tidak termasuk wajib. Adapun takbir ketika turun dan bangkit dari sujud serta dzikir dalam sujud, hukumnya wajib sebagaimana dalam sujud shalat. Duduk untuk mengucap salam hukumnya mandub, dan afdhalnya sujud dimulai dari berdiri karena Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dari Aisyah bahwa ia membaca Al-Qur'an dari mushaf, lantas ketika sampai pada ayat sajdah ia berdiri dan sujud. Hal ini dilakukan tidak lain untuk menyamakan dengan shalat sunnah.

Tata cara sujud tilawah: dengan bertakbir ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud, mengangkat kedua tangan berbarengan dengan takbir sujud jika sujudnya selain dalam shalat karena itu termasuk takbir pembuka, sebagaimana pendapat ulama Syafi'iyyah. Adapun takbir dalam shalat, maka analogi dari madzhab ini menganjurkan agar tidak mengangkat kedua tangan, karena Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. tidak mengangkat tangan ketika hendak sujud.[699]

Bacaan yang diucapkan dalam sujud tilawah sama seperti bacaaan dalam sujud shalat, hanya saja ulama Syafi'iyyah menambahkan doa yang berbunyi, "*Sajada wajhi...*" dan doa,

اللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا

*Ya "Allah, pastikanlah pahala bagiku di sisi-Mu."*

Ruku' tidak bisa menggantikan posisi sujud tilawah menurut selain Hanafiyyah, karena sujud tersebut masyru' sehingga tidak bisa digantikan dengan ruku seperti juga dengan sujud dalam shalat.

## F. KEENAM, TEMPAT-TEMPAT SUJUD TILAWAH

Jumlah sujud tilawah dalam Al-Qur'an menurut Malikiyyah[700] dalam pendapat masyhurnya ada sebelas. Sepuluh di antaranya sudah disepakati, yaitu surah al-A'raaf ayat 206, surah ar-Ra'd ayat 15, surah an-Nahl ayat 49, surah al-Israa' ayat 107, surah Maryam ayat 58, awal surah al-Hajj ayat 18, surah al-Furqan ayat 60, surah an-Naml ayat 25, surah as-Sajdah ayat 15, surah Fushshilat ayat 38, dan surah Shaad ayat 24.

Ulama Hanafiyyah[701] sepakat dengan Malikiyyah dalam surah Shaad. Menurut Hanafiyyah, jumlah ayat sajdah itu ada empat belas ayat dengan tambahan tiga surah, yaitu surah an-Najm ayat 62, surah al-Insyiqaaq ayat 21, dan surah al-'Alaq ayat 19. Adapun ayat sajdah kedua dalam surah al-Hajj adalah untuk perintah shalat karena perintahnya dibarengi dengan ruku. Dan hadits-hadits yang meriwayatkan keutamaan surah al-Hajj dengan dua ayat sajdah semuanya dhaif.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berkata,[702] "Ayat sajdah itu jumlahnya ada empat belas. Dua di antaranya dalam surah al-Hajj. Adapun sujud dalam surah Shaad adalah sujud syukur yang disunnahkan di luar shalat dan haram hukumnya dilakukan dalam shalat, bahkan membatalkan shalat menurut pendapat yang lebih

699 Muttafaq 'alaih.
700 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 90; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 418.
701 Al-Kitaab *ma'al-Lubaab*, Vol. 1, hlm. 103.
702 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 214; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 524.

shahih." Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Surah Shaad tidak termasuk ayat sajdah. Dan aku melihat Rasulullah saw. sujud pada surah Shaad." Beliau bersabda,

سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا

*"Nabi Dawud sujud pada surah itu untuk bertobat, namun kita sujud untuk bersyukur."*[703]

Pendapat ini dikuatkan oleh hadits riwayat Amr ibnul Ash yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah membacakan lima belas ayat sajdah dalam Al-Qur'an kepadanya. Tiga di antaranya dalam surah-surah al-Mufashal dan dua dalam surah al-Hajj.[704] Ini menunjukkan bahwa ayat sajdah itu ada di lima belas tempat. Dua di antaranya dalam surah al-Hajj dan surah Shaad.

Dalil yang digunakan madzhab Maliki dalam menafikan adanya ayat sajdah pada surah-surah al-Mufasha (an-Najm, al-Insyiqaaq, dan al-'Alaq) adalah hadits riwayat Ibnu Abbas yang terdapat dalam sunan Abu Dawud dan Shahih Ibnu Sakan yang berbunyi, "Rasulullah saw. tidak pernah melakukan sujud tilawah pada surah-surah al-Mufashshal semenjak pindah ke Madinah."[705]

Mayoritas ulama selain Malikiyyah dalam menetapkan adanya ayat sajdah pada surah-surah al-Mufashal menggunakan dalil hadits Nabi saw. riwayat Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Kami pernah sujud bersama Rasulullah saw. pada surah al-Insyiqaaq dan surah al-'Alaq." Perlu diketahui, bahwa masuk Islamnya Abu Hurairah itu pada tahun ketujuh hijriyyah.

Mereka juga menggunakan dalil hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa ketika membaca surah an-Najm Rasulullah saw. melakukan sujud dan diikuti oleh sahabat, yang waktu itu bersama beliau. Hanya saja, seorang tua dari kaum Quraisy mengambil segenggam kerikil atau debu dan mengangkat ke keningnya sambil berkata, "Cukuplah ini untukku." Abdullah berkata, "Kemudian aku melihatnya terbunuh dalam keadaan kafir."[706]

### G. KETUJUH, APAKAH SUJUD BERULANG KARENA BERULANGNYA BACAAN?

Menurut mayoritas ulama, sujud tilawah dilakukan berulang jika memang bacaannya berulang juga. Namun menurut Hanafiyyah, sujud tilawah cukup sekali meskipun bacaannya berulang asal masih dalam satu tempat.

Ulama Hanafiyyah berkata, siapa saja yang mengulang ayat sajdah dalam satu tempat, maka cukuplah sekali sujud tilawahnya. Dan lebih aulanya dilakukan setelah ulangan pertama. Ulama lain berpendapat, sujud tilawah dilakukan di akhir lebih hati-hati. Artinya, di situ disyaratkan satunya ayat dan majelis.

Adapun jika mengulang ayat sajdah di beberapa tempat yang berbeda maka wajib mengulang sujud tilawah.

Jika seseorang membaca beberapa ayat yang ada beberapa ayat sajdahnya, maka wajib sujud tilawah tiap ayatnya, baik satu tempat maupun tidak.

Pergantian tempat atau masjid dihitung dari perpindahan tiga langkah di padang pasir dan di jalan. Bisa juga perpindahan dari cabang pohon ke cabang yang lainnya, dan menurut pendapat yang lebih shahih perpindahan dari

703 HR an-Nasa'i.

704 HR Abu Dawud dan Ibnu Majah.

705 Akan tetapi dalam sanad hadits ini terdapat dua rawi yang dhaif, meskipun termasuk perawi dari Imam Muslim. Imam an-Nawawi berkata, "Hadits Ibnu Abbas ini sanadnya dhaif dan tidak sah untuk dijadikan hujjah." Akan tetapi, ada hadits lain yang shahih yang juga mendukung pendapat ini.

706 Muttafaq 'alaih.

tepi sungai ke seberang. Perpindahan tempat dari pojok rumah yang sempit tidak dianggap pindah, juga di dalam masjid meski masjidnya besar. Tidak juga dengan berlayar atau naik mobil, tidak juga dengan shalat rakaat satu atau dua rakaat, atau minum dan makan dua suap, atau berjalan dua langkah. Tidak juga dengan bersandar, duduk, bangkit, dan naik turun di tempat baca. Dan tidak juga dengan jalannya tunggangan sambil shalat.

Kewajiban sujud tilawah bagi pendengar bisa berulang kali jika berbeda tempat meskipun tempat pembacanya tetap. Jika seseorang mengulang bacaan ayat sajdah dalam shalat di atas tunggangan, maka bagi pembantunya yang berjalan untuk mengulang sujud tilawah bukan bagi orang yang di atas tunggangan. Pengulangan sujud tilawah juga tidak berlaku bagi pendengar pada posisi kebalikan di atas, yaitu pergantian tempat pembaca, bukan pendengar.[707] Orang yang membaca ayat sajdah tetapi tidak sujud tilawah hingga mulai shalat dan membaca ayat sajdah lagi lantas sujud tilawah, maka sujud ini cukup untuk dua bacaan.

Jika membaca ayat sajdah itu di luar shalat lantas melakukan sujud tilawah, kemudian masuk dalam shalat dan membaca ayat sajdah lagi maka harus melakukan sujud tilawah lagi karena sujud tilawah yang pertama tidak mencukupi. Adapun jika membaca ayat sajdah di dalam shalat, lantas mengulanginya lagi setelah salam maka harus sujud lagi, dan sujud tilawah yang di dalam shalat tidak diqadha di luar shalat karena di dalamnya ada keistimewaan yang tidak dicapai dengan kekurangan.

Ulama Malikiyyah berkata, jika guru atau murid mengulang-ulang ayat sajdah, maka sujud tilawahnya disunnahkan hanya sekali agar tidak merasa berat dan repot. Sujud tilawah tetap dilakukan meski ayat sajdahnya sudah lewat satu atau dua ayat, namun jika sudah lewat jauh, maka baiknya mengulang ayat sajdah lantas sujud tilawah, meskipun dalam shalat fardhu.

Ulama Syafi'iyyah berkata, jika dalam dua tempat, seseorang mengulang-ulang ayat sajdah, atau dalam satu tempat menurut yang lebih shahih, maka sujud tilawah tiap ayatnya. Hitungan satu rakaat itu seperti satu majelis dan dua rakaat itu seperti dua majelis. Jika sudah lewat lama dan belum sujud tilawah, maka tidak melakukan sujud tilawah karena itu termasuk ikut bacaan.

Ulama Hanabilah berkata, "Jika mengulang-ulang ayat sajdah atau berulang mendengar, maka disunnahkan juga untuk mengulang sujud tilawah sesuai banyaknya ulangan bacaan, karena alasannya juga berulang."

### H. KEDELAPAN: HUKUM-HUKUM FURU' YANG BERKAITAN DENGAN SUJUD TILAWAH

**Ulama Hanafiyyah Berkata,**[708]

1. Makruh tahrim hukumnya meninggalkan atau tidak membaca ayat sajdah ketika membaca surat yang ada ayat sajdahnya, karena hal itu memutuskan susunan Al-Qur'an dan mengubah rangkaian ayat-ayat Allah, padahal kita sudah diperintahkan untuk mengikuti susunan tersebut. Akan tetapi jika sebaliknya maka hukumnya tidak makruh; yaitu memilih dan membaca ayat-ayat sajdah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hal ini tidak makruh karena membaca sebagian ayat Al-Qur'an adalah sebuah ketaatan, seperti halnya membaca satu surat di antara surat-surat Al-Qur'an.

707 Adapun bacaan shalawat Nabi saw. maka tetap berulang sesuai pengulangan bacaan meskipun masih satu majelis menurut pendapat yang rajih dari muta'akhkhir madzhab Hanafiyyah. Adapun untuk bersin, maka menurut pendapat yang lebih shahih jika bersinnya lebih dari tiga kali sudah tidak perlu dijawab.

708 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 729-732; *Maraaqil Falaah*, hlm. 85.

Akan tetapi, disunnahkan menambahkan satu atau dua ayat baik sebelum maupun susudah ayat sajdah. Hal ini dilakukan agar tidak terkesan pengunggulan satu ayat karena pada dasarnya semua ayat Al-Qur'an adalah satu martabat, yaitu sama-sama *kalamullaah*, walaupun memang sebenarnya ada ayat-ayat yang diistimewakan dalam Al-Qur'an karena mengandung sifat-sifat Allah.

2. Sebaiknya ayat sajdah disamarkan bagi orang yang belum siap melakukan sujud tilawah. Akan tetapi menurut pendapat yang *rajih*, wajib hukumnya melakukan sujud meskipun bagi orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya sebagai peringatan karena ia melalaikan Al-Qur'an. Dalam shalat sirriyyah, seorang imam makruh membaca ayat sajdah karena takut membingungkan makmum, demikian juga pada waktu shalat Jumat dan shalat hari raya, kecuali jika sujud tilawah itu diniatkan dalam ruku' atau sujud shalat. Jika seorang khatib membaca ayat sajdah di atas mimbar, maka ia sujud di atas atau di bawah mimbar, namun hukumnya makruh. Dan para jamaah yang mendengar juga ikut sujud tilawah.
3. Jika seseorang mendengar ayat sajdah dibacakan oleh banyak orang, namun masing-masing membaca satu huruf, maka tidak wajib sujud tilawah karena ia tidak mendengar sendiri dari yang membaca dan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi.
4. Jika seseorang mendengar ayat sajdah, maka disunnahkan untuk berdiri lalu sujud tilawah. Bagi yang mendengar, sunnahnya tidak bangkit dari sujud tilawah sebelum orang yang membaca ayat tersebut bangkit dari sujudnya. Dalam sujud tilawah, pembaca tidak perlu berada di depan dan para pendengar juga tidak perlu berbaris. Sujudlah apa adanya sesuai posisi.
5. Menurut satu pendapat, siapa saja yang membaca semua ayat sajdah dalam satu majelis dan bersujud di setiap ayatnya, maka Allah akan mencukupi keinginannya. Lebih jelasnya ia membaca ayat sajdah secara berurutan, lalu ia bersujud atau ia bersujud untuk setiap ayat setelah membaca semua ayat sajdah, hal itu tidaklah makruh.

### Ulama Malikiyyah Berkata[709]

1. Membaca ayat sajdah dengan tujuan bersujud hukumnya makruh sebagaimana pendapat Imam Hanafi. Misalnya membaca ayat yang artinya, "*Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya (ayat-ayat Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.*" **(as-Sajdah: 15)** Ada pendapat yang mengatakan bahwa jika membaca ayat ini lantas tidak sujud tilawah, maka hukumnya makruh.
2. Makruh hukumnya sengaja membaca ayat sajdah dengan memilih bacaan yang terdapat ayat sajdahnya dalam shalat fardhu, walaupun pada shalat subuh hari Jumat menurut pendapat yang masyhur. Akan tetapi, tidak makruh jika dalam shalat sunnah. Jika ia membaca ayat sajdah diwaktu shalat fardhu, sengaja atau tidak, maka ia harus bersujud walaupun diwaktu yang dilarang. Lain halnya jika ia membaca di waktu khotbah Jumat atau khotbah lainnya, maka ia tidak boleh sujud

709 *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 419-422.

tilawah karena akan merusak rangkaian khotbahnya.

3. Sunnah bagi Imam mengeraskan bacaan ayat sajdah ketika mengerjakan shalat *sirriyah*, seperti shalat Zhuhur dan Ashar. Tujuannya agar makmum mendengar dan ikut sujud tilawah bersamanya. Jika imam tidak mengeraskan bacaan ayat sajdahnya lalu ia bersujud, maka makmum tetap harus mengikutinya, karena pada dasarnya tidaklah lupa. Jika makmum tidak mengikuti sujud tilawahnya imam, maka shalatnya tetap sah, karena mengikuti sujud tilawah imam hukumnya hanya wajib. Dan meninggalkan kewajiban yang bukan syarat sahnya shalat tidak menjadikan batalnya shalat.
4. Siapa saja yang melewati bacaan ayat sajdah dan belum bersujud setelah lewat satu atau dua ayat, maka ia hendaklah bersujud tanpa harus mengulangi bacaan ayat sajdahnya. Akan tetapi jika sudah lewat jauh, maka ia harus mengulangi bacaan ayat sajdahnya lantas sujud, baik dalam shalat maupun di luar shalat. Setelah itu melakukan sujud tilawah selama belum membungkukkan badan untuk ruku'. Jika ia sudah ruku' dalam keadaan membungkuk, maka hilanglah kesempatan bersujud dan disunnahkan mengulangi bacaan ayat sajdah pada rakaat kedua dalam shalat sunnah, tidak pada shalat fardhu. Menurut pendapat yang *zhahir* hendaklah mengulangi bacaannya sebelum membaca al-Faatihah berdasarkan alasan di atas.
5. Disunnahkan bagi orang yang sujud sajdah dalam shalat agar menambahkan bacaan ayat Al-Qur'an sebelum ruku' walaupun dari surat yang berbeda agar rukunya setelah bacaan ayat, bukan setelah sujud tilawah.

Jika seseorang sengaja melaksanakan sujud sajdah setelah membacanya lalu membungkukkan badannya lalu ia ruku' karena lupa, maka sah ruku'nya menurut Imam Malik, dengan alasan gerakan melaksanakan rukun bukanlah merupakan syarat, lalu hendaklah ia melakukan sujud sahwi setelah salam karena gerakan tambahan ini (gerakan menuju sujud lalu jadi ruku') jika ia merasa tenang dengan ruku'nya. jika tidak, maka hendaklah bersujud sajdah dan tidak mesti melakukan sujud sahwi.

**Ulama Hanabalah berkata,**[710]

1. Sujud tilawah tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang melaksanakan shalat sunnah. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Madzhab Syafi'i. Perbedaan ini karena hadits yang berkaitan dengan hal ini masih bersifat umum. Hadits itu berbunyi, "Tidak ada shalat setelah shalat Subuh hingga terbit matahari, dan tidak juga setelah shalat Ashar hingga terbenamnya matahari. Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Umar". Abu Bakar, dan Utsman.
2. Jika ayat sajdah dibaca di akhir surat diwaktu melaksanakan shalat, maka ia boleh melakukan ruku' atau melakukan sujud tilawah lalu berdiri dan ruku'. Ibnu Mas'ud berkata, "Silakan memilih antara ruku' atau sujud."
3. Jika orang yang membaca ayat sajdah di atas kendaraan dalam perjalanan, maka boleh berisyarat dengan tujuan sujud ke arah mana saja seperti shalat sunnah. Pendapat ini sudah jadi kesepakatan semua madzhab[711] berdasarkan hadits yang diri-

---

710 *Al-Mughnii*, Vol. 1, hlm. 623, 626, 627.

711 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 219.

wayatkan Ibnu umar bahwasanya Nabi membaca ayat sajdah pada tahun pembukaan kota Mekah lalu semuanya bersujud, sebagian mereka ada yang berkendaraan, dan sebagian lagi bersujud di tanah bahkan orang-orang yang di atas kendaraannya bersujud di atas tangannya.[712]

4. Makruh hukumnya meringkas sujud tilawah, yaitu memilih ayat-ayat sajdah dan membacanya lalu bersujud, karena hal ini tidak diriwayatkan ulama-ulama salaf. Bahkan, hukumnya makruh. Masalah ini telah kami paparkan kebolehannya menurut madzhab Hanafi.
5. Makruh bagi imam membaca ayat sajdah pada shalat *sirriyyah*, namun jika tetap membacanya, maka tidak boleh sujud tilawah karena takut membingungkan makmum. Pendapat ini sesuai dengan madzhab Hanafi, dan menurut Imam Syafi'i sendiri hal ini tidak makruh. Dalilnya hadits riwayat Ibnu umar r.a., ia berkata, "Sesungguhnya Nabi pernah bersujud ketika melaksanakan shalat Zhuhur, lalu berdiri lalu ruku'. Dan menurut para sahabat, Nabi saw. membaca surah as-Sajdah." Menurut Imam Malik, hendaklah imam mengeraskan bacaan ayat sajdahnya, meski dalam shalat sirriyyah seperti yang telah dijelaskan.

### 3. Permasalahan Ketiga: Sujud Syukur

Sujud syukur hukumnya sunnah menurut pendapat mayoritas ulama, namun makruh menurut madzhab maliki. Berikut pendapat para ulama fiqih secara rincinya.

**Ulama Hanafiyyah berkata,**[713] "Sujud syukur hukumnya makruh menurut Abu Hanifah, karena tidak mungkin menghitung nikmat Allah yang tiada terkira. Sujud syukur adalah ibadah yang berpahala, sebagaimana hadits yang diriwayatkan enam imam hadits selain Imam an-Nasa'i. Dari Abu Bakrah, ia meriwayatkan bahwa Nabi saw. jika mendapatkan sesuatu yang memudahkan atau menggebirakannya, beliau langsung bersujud. Tata caranya adalah seperti melakukan sujud tilawah.

Pendapat yang difatwakan tentang sujud syukur adalah *mustahabbah*, tetapi makruh mengerjakannya setelah shalat, karena orang-orang awam mengira hal itu sunnah atau wajib. Dan setiap sesuatu yang boleh dikerjakannya, namun mengarah kepada perkiraan wajib atau sunnah, maka hukumnya makruh. Beranjak dari sinilah, sujud yang dikerjakan setelah shalat hukumnya makruh secara ijma, karena orang-orang awam menganggap hal itu adalah sunnah atau wajib. Jika berniat melakukan sujud syukur di dalam ruku' atau sujud ketika melakukan shalat, maka hal itu telah mencukupi. Melakukan sujud syukur setelah shalat dan pada waktu yang makruhkan melakukan shalat sunnah juga hukumnya makruh, namun tidak jika dikerjakan pada selain waktu itu hukumnya tidak makruh.

**Ulama Malikiyyah berkata,**[714] melakukan sujud syukur ketika mendengar kabar yang menggembirakan hukumnya makruh. Demikian juga ketika terjadi gempa. Yang disunnahkan ketika mendapatkan nikmat dan tertolaknya musibah adalah shalat sunnah dua rakaat. karena hal ini adalah amalan penduduk Madinah. Ibnu Habib al-Maliki membolehkan sujud syukur berdasarkan hadits riwayat Abu bakar yang telah lalu.[715]

---

712 HR Abu Dawud (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 103).

713 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 344, 731; *Maraaqil Falaah*, hlm. 85.

714 *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 422.

715 Imam at-Tirmidzi berkata, "Hadits tersebut predikatnya hasan gharib karena dalam rawinya terdapat Bakkar bin Abdul Aziz bin

**Ulama Syafi'iyyah berkata,**[716] sujud syukur tidak masuk dalam shalat, hanya saja disunnahkan ketika mendapatkan nikmat, seperti ketika dikaruniai anak, mendapatkan pangkat, atau ketika tertolaknya bencana, seperti selamat dari kebakaran, tenggelam, ketika melihat orang yang tertimpa musibah baik pada badannya atau lainnya, melihat orang yang mempertontonkan kemaksiatan, atau memperlihatkan sujud di depan orang yang maksiat bukan orang yang tertimpa musibah.

Tata cara sujud syukur seperti sujud tilawah. Dan menurut pendapat yang lebih shahih boleh melakukan sujud tilawah dan sujud syukur di atas kendaraan, bagi orang yang sedang bepergian dengan isyarat karena berhalangan untuk sujud di tanah. Jika orang yang di atas tunggangan melakukan sujud tilawah, maka boleh dengan pasti berisyarat di atas kendaraannya, sebagaimana shalat sunnah seperti sujud sahwi.

Dalil Madzhab Syafi'i yang membolehkan sujud syukur ketika mendapatkan kenikmatan atau tertolaknya bencana adalah hadits Abu Bakar yang telah lalu dan hadits Abdurrahman bin Auf. Ia berkata, "Nabi saw. keluar menuju bangunan tinggi lalu masuk ke dalam, menghadap kiblat, dan bersujud. Beliau memanjangkan sujudnya lalu mengangkat kepalanya. Beliau bersabda,

إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِيْ فَبَشَّرَنِيْ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَسْلَمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ شُكْرًا

*'Jibril telah mendatangiku dengan membawa kabar gembira; sesungguhnya Allah telah bersabda untukmu: siapa saja yang bershalawat kepadamu, maka ia akan memaafkannya dan siapa saja bersalam kepadamu, maka ia akan menyelamatkannya,'* maka aku bersujud sebagai ungkapan terima kasihku kepada-Nya."

Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad hasan bahwasanya Nabi Muhammad bersabda,

إِنِّيْ سَأَلْتُ رَبِّيْ وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِيْ فَأَعْطَانِيْ ثُلُثَ أُمَّتِيْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا شُكْرًا لِرَبِّيْ ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَسَأَلْتُ رَبِّيْ لِأُمَّتِيْ فَأَعْطَانِيْ ثُلُثَ أُمَّتِيْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ شُكْرًا ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِيْ فَأَعْطَانِيَ الثُّلُثَ الآخَرَ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ

*"Aku memohon kepada Tuhanku, dan memohon syafaat untuk umatku, lantas Allah memberiku syafaat untuk sepertiga umatku. Kemudian aku bersujud kepada Allah, lalu kuangkat kepalaku lalu aku minta kepada Tuhanku, dan Dia memberiku sepertiga lagi. Kemudian aku melakukan sujud syukur kepada Tuhanku, lalu kuangkat kepalaku, lalu aku memohon kepada Tuhanku, maka Dia memberiku sepertiga umatku."*

Dalil madzhab Syafi'i membolehkan bersujud ketika melihat orang tertimpa bencana adalah hadits riwayat al-Baihaqi, dan juga sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah menyelamatkannya. Dalil ketika melihat orang yang maksiat adalah karena musibah dalam

---

Abu Bakrah yang tergolong dhaif menurut Aqili. Akan tetapi, Ibnu Ma'in berkata, 'Hadits tersebut baik.'" (*Nailul Authaar*, Vol. 3, hlm. 104)

716 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 219.

agama itu lebih bahaya daripada musibah dunia. Nabi saw. bersabda,

اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا

*"Ya Allah janganlah kau limpahkan musibah dalam agama kami,"*

ketika melihat orang kafir itu lebih disunnahkan bersujud syukur.

**Ulama Hanbalillah berkata,**[717] disunnahkan sujud syukur ketika mendapatkan kenikmatan dan terhidar dari musibah. Dalilnya hadits Abu Bakrah yang telah lalu dan sujudnya Abu Bakar ash-Shiddiq ketika penaklukan Yamamah. Syarat sujud syukur seperti halnya sujud tilawah, dan tidak boleh melakukan sujud syukur ketika shalat karena penyebab melakukan sujud syukur bukanlah shalat. Jika melakukannya, maka batal shalatnya kecuali ia lupa atau tidak mengetahui keharamannya.

## B. PEMBAHASAN KEDUA: MENGQADHA SHALAT YANG TERTINGGAL

Makna dan hukumnya menurut syara', udzur-udzur yang menggugurkan kewajiban shalat dan yang membolehkan mengakhirkannya, tata cara mengqadha ketika bepergian atau bermukim, dikeraskan bacaan atau tidak dikeraskan, tartib dalam qadha shalat, kapan gugurnya tartib, tata cara mengqadha shalat jika lupa bilangan raka'at dan hukum mengqadha shalat di waktu yang dilarang.

### 1. *MAKNA QADHA DAN HUKUMNYA MENURUT SYARA'*

Yang dimaksud dengan *adaa'* adalah melaksanakan kewajiban pada waktunya, dengan hanya bertakbir ihram sudah terhitung *adaa'* menurut madzhab Hanafi dan Hanbali, sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Maliki terhitung *adaa'* jika melakukan satu rakaat shalat, sebagaimana yang telah kami terangkan pada bahasan waktu-waktu shalat.

Adapun yang dimaksud dengan *i'aadah* adalah melaksanakan yang seperti kewajiban pada waktunya, karena adanya ketidaklengkapan bukan karena kerusakan. Menurut madzhab Hanafi, *i'aadah* adalah setiap shalat yang dilaksanakan beserta makruh tahrim yang wajib diulangi baik pada waktunya atau di luar waktu.

Qadha adalah mengerjakan kewajiban setelah keluar dari waktu yang ditentukan,[718] atau mengerjakan shalat setelah habisnya waktu.

Sebagai seorang Muslim, secara agama dan logika sudah semestinya bergegas melaksanakan shalat pada waktunya. Dan hukumnya dosa bagi orang yang mengakhirkan shalat sampai keluar dari batas waktu yang ditentukan tanpa udzur. Sebagaimana yang telah kami jelaskan pada bab tentang keutamaan shalat, berdasarkan firman Allah yang artinya,

... فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

*"...Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."* **(an-Nisaa':103)**

Mengakhirkan shalat tanpa udzur syar'i merupakan dosa besar yang tidak bisa diganti dengan mengqadha saja, tetapi harus dengan bertobat atau melakukan ibadah haji setelah mengqadhanya.

717 *Al-Mughnii*, Vol. 1, hlm. 627.

718 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 676-679.

Siapa saja yang mengakhirkan[719] shalat karena udzur syara', maka tidaklah berdosa. Dan yang termasuk udzur di antaranya adalah, takut kepada musuh, takut meninggalnya anak, atau takut kehilangan ibunya jika ia memperlihatkan dirinya. Rasulullah saw. sendiri pernah mengakhirkan shalat pada masa Perang Khandaq. Ibnu Mas'ud berkata, "Pada Perang Khandaq, orang-orang musyrik menyibukkan Rasulullah saw. dari empat shalat sampai larut malam. Lantas beliau menyuruh Bilal mengumandangkan adzan. Setelah adzan dan iqamat, lalu Rasulullah saw. mengimami shalat Zhuhur, lalu berdiri kembali mengimami shalat Ashar, lalu berdiri mengimami shalat Maghrib, lalu berdiri mengimami shalat Isya."

Siapa saja yang tersibukkan dengan kewajibannya, maka hal itu tidaklah menggugurkan kewajibannnya kecuali dengan melaksanakannya baik *adaa'* maupun qadha, karena Rasulullah saw. bersabda, "*Dan utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi.*"[720] Siapa saja yang wajib melakukan shalat lalu meninggalkannya sampai keluar dari batas waktunya, maka ia harus mengqadhanya[721] dan berdosa jika meninggalkannya dengan sengaja. Wajib baginya mengqadha karena Rasulullah saw. bersabda, "Ketika kalian tertidur atau lalai menunaikan shalat, maka hendaklah menunaikannya ketika mengingatnya karena Allah telah berfirman, '*...dan laksanakanlah shalat untuk mengingat Aku.*'" **(Thaahaa: 14)**[722] Imam Bukhari meriwayatkan, "Siapa saja yang melalaikan shalat, maka hendaklah mengerjakannya ketika mengingatnya, tidak ada kafarat shalat kecuali melakukannya." Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Siapa yang meninggalkan shalat karena tertidur atau lupa, maka hendaklah ia melaksanakannya ketika mengingatnya."

Jadi siapa saja yang meninggalkan shalat karena tertidur atau lupa, maka wajib menqadhanya, apalagi jika meninggalkannya dengan sengaja tanpa udzur. Wajib baginya mengqadha dengan sebab sengaja meninggalkan shalat atau tertidur atau lupa walaupun ragu. Menurut madzhab Maliki, tidaklah wajib qadha bagi orang gila, tidak sadar, kafir, haid, nifas, dan orang yang tidak mendapatkan air ataupun tanah untuk bersuci.

Tidaklah berdosa orang yang mengakhirkan shalat karena udzur, seperti tertidur atau lupa berdasarkan hadits Abu Qatadah, ia berkata, "Para sahabat mengadukan kepada Rasulullah saw. perihal melalaikan shalat karena ketiduran. Beliau menjawab,

إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ. إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقْظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَلَيْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

'*Tidur bukanlah termasuk gegabah. Yang dinamakan gegabah itu ketika sedang terjaga. Jika salah satu dari kalian lupa atau tertidur, maka hendaklah ia melakukannya ketika mengingatnya.*'"[723]

719 HR at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ahmad. Imam at-Tirmidzi berkata, "Sanad hadits ini tidak apa-apa, hanya saja Abu Ubaidah tidak secara langsung mendengar hadits ini dari ayahnya." (*Nashbur Raayah*, Vol. 2, hlm. 164-166)

720 HR Bukhari dan an-Nasa'i dari Ibnu Abbas.

721 *Al-Kitaab ma'al Lubaab*, Vol. 1, hlm. 88; *asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 364; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 127; *al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 54; *al-Majmuu'*, Vol. 3, hlm. 72; *al-Mughnii*, Vol. 2, hlm. 108; *Bidaayatul Mujtahid*, vol. 1, hlm. 175.

722 HR Muslim dari Anas bin Malik. *Nailul Authar*, Vol. 2, hlm. 25.

723 HR an-Nasa'i, dan dianggap shahih oleh at-Tirmidzi (*Nailul Authaar*, Vol. 2, hlm. 27).

## 2. UDZUR-UDZUR YANG MENGGUGURKAN KEWAJIBAN SHALAT DAN MEMBOLEHKAN MENGAKHIRKANNYA

Para ulama sepakat bahwasanya kewajiban shalat itu gugur bagi wanita pada masa haid dan nifas. Tidak wajib baginya mengqadha shalat yang ditinggalkannya, seperti tidak wajibnya qadha bagi kafir asli dan orang gila.

Menurut madzhab Hanafi[724] kewajiban shalat itu gugur bagi orang gila dan pingsan jika hal tersebut terus-menerus sampai meninggalkan lima waktu. Jika pingsan dan gilanya kurang dari lima waktu, maka wajib mengqadha shalat yang berada pada waktu itu jika masih ada waktu minimal untuk mengerjakan satu takbiratul ihram. Jika waktu yang tersisa tidak cukup untuk melakukan takbiratul ihram, maka tidaklah wajib bagi keduanya melakukannya pada waktu itu.

Adapun orang yang murtad, maka tidak wajib baginya mengqadha kewajiban yang ditinggalkannya di masa murtadnya kecuali kewajiban haji, karena orang murtad seperti halnya kafir asli.

Seorang kafir harbi yang telah memeluk Islam dan hidup di negara yang memerangi kaum Muslimin dianggap udzur karena tidak tahu. Jadi, tidak wajib baginya mengqadha kewajibannya jika tinggal beberapa masa karena syarat taklif adalah mengetahui perintah-perintah agama.

Adapun menurut madzhab Maliki, tidak wajib mengqadha shalat fardhu dalam keadaan gila, tidak sadar, kufur, haid, nifas dan tidak adanya air dan tanah.[725]

Ulama Syafi'iyyah berkata,[726] shalat tidak wajib bagi orang haid dan nifas sebagaimana pendapat madzhab lain. Adapun orang kafir asli ketika memeluk Islam, tidaklah dituntut mengqadha shalat berdasarkan firman Allah SWT. yang artinya,

*"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu; dan jika mereka kembali lagi (memerangi Nabi) sungguh, berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu (dibinasakan)."* **(al-Anfaal: 38)**

Alasan lain juga karena jika diwajibkan qadha bagi kafir akan membuat mereka enggan memeluk Islam. Adapun seorang Muslim yang murtad yang masuk Islam lagi, maka wajib mengqadha shalat karena shalat itu kewajibannya. Ia meyakini kewajibannya dan ia mampu untuk melaksanakannya, seperti halnya orang yang memiliki hadats. Bahkan jika ia gila di waktu murtadnya hingga meninggalkan shalat, wajib baginya mengqadhanya.

Siapa saja yang hilang akalnya dengan sebab gila, tidak sadar (koma), sakit atau sebab mubah lainnya, tidaklah wajib baginya shalat dan mengqadhanya berdasarkan sabda Nabi saw.. Catatan tidak dituliskan pada tiga hal: Nabi saw. menyebutkan "bagi orang gila" disamakan dalam hal ini setiap orang yang hilang akalnya dengan sebab-sebab mubah. Adapun orang yang hilang akalnya dengan sebab yang diharamkan seperti orang yang meminum barang-barang yang memabukkan atau mengonsumsi obat (yang berlebihan) yang tidak dibutuhkan, lalu hilang akalnya, maka wajib baginya qadha ketika ia sadar. Karena hilangnya akal dengan sebab yang diharamkan, maka hal itu tidaklah menggugurkan kewajibannya.

724 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar,* Vol. 1, hlm. 330, 688.
725 *Asy-Syarhush Shaghiir,* Vol. 1, hlm. 364.
726 *Al-Muhadzdzab,* Vol. 1, hlm. 50.

Ulama Hanabilah berkata,[727] shalat tidak wajib hukumnya bagi anak-anak, orang kafir, wanita haid, dan nifas. Adapun orang kafir asli, maka tidaklah wajib mengqadha kewajiban ibadah-ibadah yang ditinggalkannya pada waktu kafir, dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, berdasarkan ayat yang telah lalu,

*"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), 'Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu; dan jika mereka kembali lagi (memerangi Nabi) sungguh, berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu (dibinasakan).'"* **(al-Anfaal: 38)**

Orang-orang kafir yang memeluk Islam di masa Rasulullah saw. juga masa setelahnya, tidak ada satu pun yang diperintahkan untuk mengqadha. Dan juga karena jika diwajibkan, qadha akan memalingkan orang-orang kafir untuk memeluk Islam, maka dimaafkan sebagaimana pendapat madzhab Syafi'i. Adapun orang yang murtad, dalam kewajiban qadhanya terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad. Yang pertama seperti pendapat madzhab Hanafi, yaitu tidak wajib mengqadha karena amalannya telah hancur dengan sebab kekufurannya. Dalilnya, firman Allah SWT,

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾

*"Dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu, 'Sungguh, jika engkau mempersekutukan* **(Allah), niscaya akan hapuslah amalmu dan** *tentulah engkau termasuk orang yang rugi.'"* **(az-Zumar: 65)**

Jika ia telah berhaji, maka ia wajib menunaikah ibadah haji kembali. Karena, orang yang murtad sama seperti orang kafir asli dalam semua hukum-hukumnya.

Yang kedua seperti pendapat madzhab Syafi'i, yaitu wajib mengqadha kewajiban yang ditinggalkannya dimasa murtad, tidak wajib baginya mengulangi haji, karena sesungguhnya batalnya amalan adalah dengan menyekutukan Allah sampai meninggal dunia, berdasarkan firman Allah SWT,

*"... Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."* **(al-Baqarah: 217)**

Orang gila tidak termasuk mukallaf, jadi tidak wajib mengqadha kewajiban yang ditinggalkannya ketika ia gila, kecuali dia sembuh ketika masih adanya waktu shalat. Hukumnya menjadi seperti anak-anak yang menjadi baligh, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu karena hadits yang telah lalu; kalam tidak dituliskan dari tiga orang, orang yang tertidur sampai bangun, anak kecil hingga baligh, dan dari orang gila hingga sadar.[728] Dan juga, karena masa gila itu biasanya lama, mewajibkan qadha kepada orang gila akan memberatkannya maka dimaafkan.

Orang yang tidak sadarkan diri diwajibkan mengqadha semua shalat yang ditinggalkannya di masa tidak sadarnya. Hukumnya sama seperti orang yang tidur, tidaklah gugur mengqadha kewajiban yang ditinggalkan se-

727 *Al-Mughnii*, Vol. 1, hlm. 398-401.

728 HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan an-Nasa'i.

perti kewajiban shalat dan puasa. Hal ini berdasarkan dalil riwayat Atsram yang menyatakan bahwa bahwa Ammar tidak sadarkan diri sebanyak tiga kali, lalu ia mengqadha kewajiban yang ditinggalkannya. Dan juga berdasarkan jawaban Samrah bin Jundab ketika ditanya tentang shalatnya orang yang tidak sadarkan diri, ia menjawab wajib melaksanakan semuanya shalat yang ditinggalkannya. Pendapat ini berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Siapa saja yang meminum obat lalu hilang akalnya dengan sebab obat tadi, maka jika ia hilang akalnya sebentar maka hukumnya seperti orang yang tidak sadarkan diri, sedangkan jika lama maka hukumnya seperti orang gila.

Adapun orang yang mabuk dan orang yang meminum barang-barang yang diharamkan, lalu hilang akalnya lalu sadar kembali, maka hal itu tidak menggugurkan tuntutan kewajiban (taklif). Artinya, wajib baginya mengqadha kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya ketika ia hilang akalnya, tanpa adanya perbedaan pendapat, dan juga jika diwajibkan mengqadha karena tidur yang dibolehkan apalagi dengan sebab meminum yang memabukkan.

### a. Gugurnya Kewajiban Shalat, Puasa dan Ibadah lainnya dari Orang Sakit, Lemah yang Meninggal Dunia

Ulama Hanafiyyah berpendapat,[729] jika orang sakit meninggal dunia, dan dimasa sakitnya tidak mampu melakukan shalat meski dengan isyarat kepala, maka tidaklah wajib baginya untuk mewasiatkan tanggungan shalatnya kepada ahli waris meskipun sedikit.

Begitu pula bagi orang yang sedang bepergian (musafir), dan orang yang sakit jika ia berbuka puasa lalu meninggal sebelum bermukim dan sehat, maka bagi keduanya tidak wajib berwasiat. Akan tetapi, wasiat menjadi sunnah dengan mengeluarkan fidyah puasa, shalat, dan lain-lainnya.

Siapa saja yang meninggal dunia dan belum mengqadha shalat-shalat yang ditinggalkannya tanpa udzur, seperti orang yang masih mampu melakukannya walaupun hanya dengan isyarat, maka ia wajib berwasiat agar membayar kifarat sebagai penggantinya. Jika tidak mampu melaksanakan shalat, maka tidaklah wajib berwasiat walaupun hanya sedikit saja yang ditinggalkannya, seperti kurang dari enam waktu shalat. Rasulullah saw. bersabda,

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاللهُ أَحَقُّ بِقَبُولِ الْعُذْرِ مِنْهُ

*"Jika tidak mampu, maka Allah lebih berhak untuk menerima udzurnya."*

Begitu pula orang yang berbuka di bulan Ramadhan walaupun tanpa udzur, wajib berwasiat agar berfidyah sesuai dengan kewajiban yang ditinggalkannya. Karena, pada dasarnya ia mampu melaksanaknnya. Fidyah merupakan tanggungannya dengan cara ahli warisnya mengeluarkan *fidyah* dari sepertiga harta yang ditinggalkannya. Jika mayit tidak berwasiat atau tidak meninggalkan harta, maka bagi ahli waris disunnahkan mengeluarkan fidyah dari hartanya sendiri.

Ukuran kafarat shalat, termasuk shalat witir dan puasa, menurut madzhab Hanafi, ialah untuk setiap shalat dan puasa mengeluarkan setengah *shaa'*[730] gandum (atau seperempat mud Damaskus) fitrah puasa, bagi setiap satu shalat dan satu puasa adalah sama kira-kira 1087,5 gram.

729 *Ad-Durrul Mukhtaar*, Vol. 1, hlm. 685; *Maraaqil Falaah*, hlm. 74.

730 Satu *shaa'* = 2,04 Kilogram.

Fidyah shalat dan kafarat puasa diambil dari sepertiga harta warisan si mayit. Jika tidak memiliki harta, maka ahli warisnya mengutangkannya setengah sha' misalnya, lalu diberikan kepada orang fakir. Lalu fakir menghibahkannya kepada wali mayit lalu menggenggamnya. Lalu wali memberikannya kepada orang fakir tadi, maka gugurlah kewajiban shalat dan puasa dengan seukuran satu *sha'*. Begitulah, hingga gugurnya semua kewajiban shalat dan puasa. Namun cara seperti ini tidak bisa diterima, karena shalat adalah ibadah jiwa dan bentuk ritual yang kosong ini tidaklah bisa mengggugurkannya.

Boleh memberikan fidyah beberapa shalat kepada satu orang fakir. Berbeda dengan kafarat sumpah seperti bolehnya memberi seorang fakir kurang dari setengah *sha'*. Tidak sah bagi seorang yang sakit memberikan fidyah shalatnya di masa hidupnya. Berbeda dengan puasa, maka boleh bahkan wajib berfidyah puasa untuk dirinya. Tidaklah wajib bagi ahli waris mengqadha shalat mayit dengan perintahnya, karena shalat merupakan ibadah badaniyah yang bersifat individual berbeda dengan kewajiban haji, itu bisa digantikan.

#### b. Udzur-Udzur yang Membolehkan Pengakhiran Shalat Lewat dari Waktunya

Seperti yang telah kami terangkan bahwasanya mengakhirkan shalat dengan sebab udzur seperti: tertidur, lupa dan lalai mewajibkan qadha dan gugurnya dosa berdasarkan hadits yang telah lalu dari Qatadah, "Sesungguhnya tidur tidaklah termasuk kecerobohan, sesungguhnya kecerobohan itu di waktu terjaga." Hanya saja madzhab Hanafi mengatakan, "Lupa yang termasuk udzur adalah lupa yang bukan berangkat dari kecerobohan. Jika seseorang lupa melaksanakan shalat karena sibuk dengan permainan misalnya, maka itu bukanlah sebuah udzur, dan ia berdosa dengan sebab mengakhirkan shalat dari waktunya."

### 3. TATA CARA MENGQADHA SHALAT YANG TERTINGGAL ATAU SIFATNYA

**Ulama Hanafiyyah berkata,**[731] shalat diqadha sesuai dengan sifat shalat yang ditinggalkannya, baik di waktu hadir (tidak diperjalanan) atau waktu bepergian. Siapa saja yang meninggalkan shalat qashar waktu di perjalanan, maka ia harus mengqadhanya dua rakaat walaupun ia tidak sedang bepergian. Dan siapa yang meninggalkan shalat yang tidak diqashar (yang sempurna), maka ia harus mengqadhanya dengan empat rakaat walaupun didalam perjalanan.

Adapun sifat bacaan shalat qadha, baik jahar maupun sirr tergantung shalat yang ditinggalkannya. Jika yang ditinggalkan adalah shalat yang bacaannya *sirriyyah* seperti shalat Zhuhur, maka bacaannya tidak dikeraskan. Jika yang ditinggalkan adalah shalat yang dikeraskan bacaannya, maka ia harus mengeraskannya. Jika ia sebagai imam dalam shalat qadha berjamaah, sedangkan jika shalat qadhanya sendirian, maka boleh dikeraskan atau tidak.

Qadha wajib dilakukan langsung, boleh diakhirkan jika adanya udzur seperti mencari nafkah untuk keluarga dan mencari kebutuhan menurut pendapat yang lebih shahih. seperti pelaksanakan sujud tilawah di luar shalat, nadzar mutlak dan qadha ramadhan yang waktunya luas boleh diakhirkan dengan adanya udzur diatas.

Pendapat madzhab Maliki[732] sama dengan madzhab Hanafi, yaitu harus mengqadha se-

---

731 *Al-Lubaab Syarhul Kitaab*, Vol. 1, hlm. 110; *Fathul Qadiir*, Vol. 1, hlm. 405.

732 *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 365; *asy-Syarhul Kabiir ma'ad Dasuuqi*, Vol. 1,hlm. 263; *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 71.

suai shalat yang ditinggalkannya baik sedang berpergian atau tidak dan dikeraskan bacaan shalatnya atau tidak.

Haram mengakhirkan qadha walaupun pada waktu yang dilarang, seperti ketika terbit dan terbenamnya matahari, dan khotbah Jumat kecuali karena darurat seperti waktu makan, minum, tidur yang tidak tertahankan dan memenuhi kebutuhan orang lain dan mencari kebutuhan hidupnya.

Oleh karenanya, mengqadha shalat hadir (bukan diperjalanan) wajib dengan sempurna walaupun pelaksanaan qadhanya di perjalanan, sedangkan shalat Zhuhur dan Asar diqadha dengan tidak mengeraskan suaranya, walaupun mengqadhanya diwaktu malam. Shalat-shalat yang ditinggalkan diwaktu malam harus diqadhanya dengan mengeraskan suara, walaupun mengqadhanya di waktu siang karena qadha adalah merupakan penggambaran shalat *adaa'*.

Ulama Syafi'i dan Hanbali berkata,[733] qadha dilakukan sesuai dengan tempat dan waktunya. Artinya, seorang musafir mengqadha shalat empat rakaat dengan dua rakaat, baik shalat yang ditinggalkan di waktu bepergian atau tidak. Jika ia tidak bepergian, maka ia mengqadha shalat yang empat rakaat dengan sempurna (empat rakaat) walaupun shalat yang ditinggalkannya di waktu bepergian. Karena, asalnya adalah *itmam* bukan qashar, maka harus dikembalikan sesuai asalnya. Dan karena sababnya qashar adalah bepergian, dan tidaklah tepat melakukannya di waktu bermukim .

Shalat yang ditinggalkan di waktu bepergian dengan qashar, jika mengqadhanya di perjalanan bukan waktu bermukim menurut madzhab yang lebih jelas dalam madzhab Syafi'i karena adanya sebab.

Mengeraskan suara atau tidaknya dalam mengqadha shalat disesuaikan dengan waktu mengqadha, jika mengqadhanya di waktu siang yakni dari mulai terbit hingga terbenamnya matahari, maka tidak mengeraskan suaranya. Jika mengqadhanya di malam hari, yakni dari mulai terbenam hingga terbitnya matahari, maka dengan mengeraskan suaranya. Berbeda dengan pendapat madzhab Hanbali yang mengatakan jika mengqadhanya di malam hari. Jika ia sebagai imam, maka ia harus mengeraskan suaranya. Karena, qadha sama dengan shalat ada'. Jika ia shalatnya sendirian, maka ia tidak boleh mengeraskan suaranya secara mutlak. Imam Ahmad mengatakan, mengeraskan suara itu hanya untuk shalat berjamaah

### a. Qadha Shalat dengan Berjamaah dan Mengqadha Shalat-Shalat Sunnah

Menurut madzhab Hanbali, disunnahkan mengqadha shalat yang tertinggal dengan berjamaah, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasullah ketika Perang Khandaq. Tidak makruh hukumnya mengqadha shalat sunnah rawatib sebelum melaksanakan qadha shalat fardu, disunnahkan mengqadha shalat sunnah fajar sebelum mengqadha shalat fardhu berdasarkan hadis Abu Hurairah r.a.. Ia berkata, "Kami tidur bersama Rasulullah, lalu kami kesiangan hingga terbitnya matahari. Lalu Rasul mengatakan, '*Bawa tunggangan kalian meninggalkan tempat ini, karena ini adalah tempat tinggal setan.*'" Abu Hurairah berkata, "Lantas kami melaksakananya, dan setelah itu kami berwudhu. Rasulullah saw. lantas shalat dua rakaat dan mengimami shalat subuh."[734]

733 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 127, 162, 263; *al-Mughnii*, Vol. 1, hlm. 569.
734 Muttafaq 'alaih.

**b. Qadha Harus Langsung Dilaksanakan**

Para ulama fiqih sepakat bahwa shalat qadha harus dilaksanakan secara langsung dan tidak boleh ditunda-tunda lagi, baik qadhanya karena udzur maupun bukan. Hanya saja ulama Syafi'iyyah membuat perincian dalam masalah ini. Menurut mereka, bersegera melakukan qadha disunnahkan jika meninggalkannya karena udzur, seperti tertidur dan lupa. Akan tetapi, jika meninggalkannya bukan karena udzur, maka wajib bersegera menurut pendapat yang lebih shahih dalam dua masalah ini. Tujuannya, agar segera bebas dari tuntutan. Dalil wajibnya bersegera adalah firman Allah yang artinya,

إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِيٓ ١٤

*"Sesungguhnya Aku Ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku. Maka sembahlah Aku, dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku."* **(Thaahaa: 14)**

Selain itu, juga karena mengakhirkan shalat setelah lewat waktunya merupakan kemaksiatan yang harus segera dihilangkan.

**4. *TERTIB DALAM MENGQADHA SHALAT DAN KAPAN GUGURNYA TERTIB?***

Menurut mayoritas ulama, tertib dalam mengqadha shalat-shalat yang tertinggal hukumnya wajib, namun menurut madzhab Syafi'i hukumnya sunnah. Berikut perinciannya:

**Ulama Hanafiyyah berkata,**[735] "Tertib antar shalat lima waktu, shalat witir dan antara shalat yang tertinggal serta shalat *adaa`* itu hukumnya wajib, kecuali jika takut kehabisan waktu shalat yang ada maka didahulukan shalat yang pada waktunya lalu baru melakukan shalat qadha. Pendapat ini berdasarkan dalil ucapan Ibnu Umar, "Siapa saja yang meninggalkan shalat karena tertidur atau lupa lalu ia tidak ingat kecuali ketika bermakmum di belakang imam maka hendaklah ia meneruskan shalatnya lalu ia mengqadha shalat yang ia ingat lalu ia mengulangi shalatnya yang bersama imam.[736]

Siapa saja yang meninggalkan beberapa shalat, maka ia harus mengqadhanya dengan tertib sebagaimana asalnya. Karena, Nabi mengqadha shalat dengan tertib ketika Perang Khandaq lalu beliau bersabda, *"Shalatlah kalian, sebagaimana kalian melihatku mengerjakannya."* Kecuali jika shalat yang ditinggalkan melebihi enam waktu selain shalat Witir, maka gugurlah kewajiban tartib. Hal ini sebagimana gugurnya tertib antara shalat yang tertinggal dan shalat pada waktunya, karena shalat yang ditinggalkan banyak dan karena keluarnya waktu shalat yang ke enam dan tertib tidak kembali menjadi wajib dengan menjadi sedikitnya shalat, menurut pendapat yang terpilih. Menurut pengarang kitab *al-Hidayah*, tertib kembali menjadi wajib menurut sebagian ulama itu merupakan pendapat yang lebih jelas.

Berdasarkan pendapat di atas, maka jika seseorang melakukan shalat fardhu pada waktunya, lalu ia teringat akan kewajiban shalat yang ditinggalkan walaupun shalat witir, maka rusaklah shalat fardhunya secara tidak langsung, atau istilahnya *fasad mauquf.* Jika seseorang sudah kehilangan waktu shalat Shubuh, lalu ia melakukan shalat Subuh, kemudian sha-

735 *Al-Badaa'i,* Vol. 1, hlm. 131; *ad-Durrul Mukhtaar,* Vol. 1, hlm. 679-685; *al-Kitaab ma'al Lubaab,* Vol. 1, hlm. 89; *Maraaqil Falaah,* hlm. 75; Fathul Qadiir, Vol. 1, hlm. 346-352.

736 Imam ad-Daruquthni dan Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar dengan redaksi, "Siapa saja yang lupa tidak melaksanakan shalat—kecuali bersama imam—maka sempurnakanlah shalatnya. Dan ketika selesai shalat, maka kembalilah mengulang yang terlupa. Lalu kembali lagi shalat bersama imam." Yang benar ucapan ini dari Ibnu Umar (*Nashbur Raayah,* Vol. 2, hlm. 162)

lat Zhuhur dan mengingat salat Subuh yang ditinggalkannya, maka shalat Zhuhurnya rusak secara tidak langsung. Jika ia shalat Ashar sebelum mengqadha shalat Subuh, maka shalat Asharnya rusak pula secara tidak langsung. Begitu seterusnya, sampai keluarnya waktu shalat Subuh hari berikutnya. Jika ia mengqadha shalat Subuh hari pertama sebelum itu, maka rusak fardhu seluruh shalat dan status shalat yang dilakukannya menjadi sunnah menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan ia harus mengulang shalatnya.[737]

Penjelasannya sebagai berikut, menurut Abu Hanifah, rusaknya asal shalat dengan sebab meninggalkan tertib itu digantungkan, baik ia mengetahui wajibnya tertib atau tidak. Sedangkan menurut dua sahabatnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Hasan as-Saibani, shalatnya ditangguhkan satu malam.

Menurut Abu Hanifah, jika shalat yang ditinggalkan itu banyak, seperti shalat ada yang fasid dan yang ditinggalkan menjadi enam waktu, maka jelaslah sahnya shalat dengan keluarnya waktu yang kelima yang merupakan keenamnya shalat yang ditinggalkan. Jika kurang dari enam waktu, maka belum jelas kesahan shalatnya. Bahkan, menjadi shalat sunnah.

Jika seseorang meninggalkan shalat walaupun shalat witir, setiap kali ia shalat dan ingat akan shalat yang ditinggalkannya, maka rusaklah shalat yang dikerjakannya dengan rusak yang ditanguhkan, hingga ia mengqadha shalat yang ditinggalkannya.

Jika ia mengqadhanya sebelum melaksanakan shalat yang lima waktu setelah mengqadhanya, maka jadilah shalat yang rusak itu melewati satu malam dan shalat-shalat fardu yang dikerjakan sebelum mengqadhanya menjadi sunnah. Jika belum diqadha hingga keluar waktu shalat yang kelima dan shalat yang fasid ditambah dengan shalat yang diqadha menjadi enam waktu, maka shalatnya menjadi sah. Karena, dengan demikian telah menjadi banyak dan masuk ke dalam kategori pengulangan yang bisa menggugurkan kewajiban tartib.

Tiga Sebab yang Menggugurkan Kewajiban Tertib

1. Shalat yang ditinggalkan berjumlah enam waktu selain shalat witir sebagaimana yang telah kami jelaskan.
2. Sempitnya waktu *mustahab* untuk mengerjakan qadha dan shalat *ada'*.
3. Lupa pada shalat yang ditinggalkannya ketika melaksanakan shalat *ada'*. Dalilnya hadits yang berbunyi,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِيَ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

*"Sesungguhnya Allah memaafkan kelalaian dan kelupaan umatku, serta hal-hal dilakukan karena terpaksa."*

**Ulama Malikiyyah berkata,** wajibnya tertib itu syaratnya ingat dan mampu melaksanakannya, tanpa adanya paksaan untuk menghilangkan qadha. Tertib adalah syarat dalam dua shalat yang bersamaan waktunya yaitu Zhuhur dan Ashar dan Maghrib dan Isya.

Siapa yang ingat akan qadha Zhuhur sedangkan dia sedang menunaikan shalat Ashar, maka shalatnya menjadi batal dengan sendirinya begitu pula halnya dengan shalat Maghrib dan Isya. Karena, menertibkan shalat *ada'*

737 Bahasa gampangnya, satu shalat merusak lima shalat, sedangkan yang lain memperbaiki lima shalat. Shalat yang ditinggalkan merusak lima shalat dengan mengqadhanya pada waktu kelima shalat yang dilaksanakan, sedangkan shalat yang keenam memperbaiki lima shalat sebelumnya. Akan tetapi, sebenarnya keluarnya waktu shalat kelima itulah yang memperbaiki lima shalat sebelumnya.

itu hukumnya wajib dan sekaligus termasuk syarat. Seseorang yang sedang melaksankan shalat *ada'* jika belum satu rakaat, maka ia harus menghentikan shalatnya. Jika sudah satu rakaat, maka disunnahkan menambahnya satu rakaat lagi agar menjadi shalat sunnah.

Tertib wajib hukumnya dengan syarat diatas (ingat dan mampu) antara shalat yang tertinggal yang sedikit dan shalat *ada'*, maka hendaklah didahulukan shalat yang tertinggal sebelum melaksanakan shalat *ada'*, seperti orang yang meninggalkan shalat Maghrib, Isya, dan Subuh, maka Maghrib dan Isya didahulukan sebelum melaksanakan shalat *ada'* Subuh walaupun sampai keluarnya waktu shalat *ada'* dengan sebab mendahulukan shalat-shalat yang ditinggalkan yang sedikit. Ini adalah wajib bukan syarat. Jika ia melakukannya dengan tidak tertib, maka shalat *ada'* yang telah dikerjakannya tidaklah batal. Tetapi, ia berdosa dan tidak wajib mengulangi shalatnya, karena telah keluar dengan hanya mengerjakan shalat.

Jika ia mendahlukan shalat *ada'* dan mengakhirkan shalat qadha karena lupa atau dipaksa, maka sah shalatnya dan ia tidak berdosa mengerjakannya. Disunnahkan mengulang shalat ada yang ia dahulukan dengan mengakhirkan shalat qadha yang sedikit, walaupun dengan sengaja pada waktu darurat (yaitu pada shalat Zhuhur dan Ashar di waktu menguningnya matahari dan waktu Maghrib dan Isya di waktu terbenamnya matahari). Yang dinamakan qadha yang sedikit maksimal lima waktu, maka hendaklah didahulukan sebelum mengerjakan shalat *ada'* walaupun waktunya sempit.

Jika orang yang memiliki shalat qadha yang sedikit mengingatnya di sela-sela shalat ada walaupun shalat Subuh atau Jumat, baik ia sebagai imam atau bukan, maka ia wajib memutuskan shalatnya jika belum satu rakaat lengkap dengan dua sujudnya, baik ia selaku imam atau shalat sendirian dan makmum harus mengikutinya. Sedangkan jika ia sebagai makmum, maka ia tidak boleh memutuskan shalat yang ia tinggalkan di waktu darurat.

Jika ia telah menyempurnakan satu rakaat lengkap dengan dua sujudnya, maka disunnahkan menambah satu rakaat lagi dengan niat shalat sunnah, lalu ia salam dan kembali memulai shalat qadhanya.

Jika ia mengingatnya setelah rakat kedua pada waktu melaksanakan shalat Subuh atau shalat Maghrib, atau mengingatnya pada rakat ketiga pada waktu melaksanakan shalat yang empat rakaat (Zhuhur, Ashar, dan Isya), maka ia harus menyempurnakannya karena sesuatu yang sudah dekat itu diberikan hukumnya, lalu ia mengqadha shalat yang ia tinggalkannya. Setelah itu, mengulangi shalat *ada'*-nya jika waktunya masih ada.

Jika ia mengingatnya di dalam shalat sunnah, maka ia harus menyempurnakannya secara mutlak. Kecuali, ia takut akan keluaranya waktu shalat *ada'* dan ia belum mendapatkan satu rakaat, maka dalam keadaan ini ia harus menghentikan shalat sunnahnya, dan segera melaksanakan shalat fardhu.

Jika shalat yang ditinggalakan banyak (lebih dari 5 waktu), maka tidak wajib mendahulukannya atas shalat *ada'*. Bahkan, disunnahkan mendahulukan shalat *ada'* jika waktunya luas. Sedangkan jika waktunya sempit, maka wajib hukumnya mendahulukan shalat *ada'*.

**Ulama Hanabilah berkata,** dalam pendapat yang shahih, "Menjaga tertib shalat-shalat yang ditinggalakan, baik banyak maupun sedikit, atau antar shalat yang tertinggal dengan shalat *ada'*, hukumnya wajib jika waktunya cukup untuk mengqadha shalat yang tertinggal. Jika waktunya sempit, maka gugurlah kewajiban tertib itu. Menurut pendapat madzhab Hanabilah yang zhahir, kewajiban tertib tidak menjadi gugur, hanya karena wak-

tunya bersamaan dengan didirikannya jamaah shalat *ada'*. Alasannya, karena tertib dalam shalat lebih disunnahkan daripada berjamaah. Buktinya, tertib menjadi syarat sah shalat, sedangkan shalat berjamaah tidak. Tertib juga tidak gugur, karena tidak mengetahui bahwa tertib itu hukumnya wajib, dan ketidaktahuannya itu bukanlah suatu udzur dalam hukum-hukum syara'.

Jika seseorang shalat Ashar, sebelum mengqadha shalat yang ditinggalakannya, maka tidak sah mendahulukan shalat Ashar di tempat shalat Zhuhur. Jika ia mengingat shalat yang pertama yang ditinggalkannya di tengah-tengah shalat yang kedua, maka shalat yang kedua menjadi batal. Tapi, siapa saja yang ingat bahwa dia punya tanggungan shalat dan dia sedang mengerjakan shalat yang lain (bukan satu waktu seperti shalat Zuhur dan Ashar), maka ia harus mengqadha shalat yang ditinggalkannya, lalu ia mengulang shalat *ada'* yang telah dilakukannya jika masih tersisa waktunya. Hal itu sama saja baik ia sebagai imam atau makmum atau shalat sendirian. Dalil yang dipakai dalam hal ini adalah firman Allah SWT yang artinya,

*"Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu."* **(Muhammad: 33)**

Adapun dalil wajibnya tertib adalah hadis yang mengatakan bahwa pada Perang Khandaq, Nabi pernah meninggalkan empat waktu shalat, lantas beliau mengqadhanya secara berurutan.

Jika seseorang meniggalkan banyak shalat, maka ia harus menyibukkan dirinya dengan mengqadhanya selama tidak memberatkan diri atau hartanya.

Siapa saja yang lupa shalat apa yang ditinggalkannya, maka menurut para ulama, ia harus mengqadha shalat lima waktu karena menentukan shalat itu wajib dalam shalat fardhu. Dan hal itu tidak akan tercapai, kecuali dengan mengqadhanya shalat lima waktu.

Akan tetapi secara umum, disunnahkan untuk mendahulukan qadha shalat Zhuhur, karena merupakan awal shalat yang diwajibkan dalam Islam selama tidak diketahui bahwa awal shalat yang ditinggalkannya bukan shalat Zhuhur.

**Ulama Syafi'iyyah berkata,**[738] disunnahkan mengqadha shalat yang tertinggal dengan tertib dan mendahulukannya sebelum melaksanakan shalat *ada'*, selama waktunya masih panjang, sebagaimana yang telah dilakukan Nabi ketika Perang Khandaq. Dan juga, agar keluar dari perbedaan pendapat yang mewajibkannya. Menertibkan qadha shalat yang tertinggal dan mendahulukannya daripada shalat *ada'* disyaratkan dengan dua syarat sebagai berikut.

1. Tidak takut keluarnya waktu shalat *ada'* dengan tidak bisa mengerjakan satu rakaat pada waktunya.
2. Tidak mengingat shalat yang tertinggal ketika hendak mengerjakan shalat *ada'*.

Jika ia mengingatnya ketika telah memulai shalat ada', maka wajib menyempurnakannya baik waktunya masih luas maupun sempit.

Jika dia mendahulukan shalat qadha karena mengira waktu shalat masih luas, namun ternyata waktunya sempit dan tidak cukup untuk melakukan shalat *ada'*, maka wajib meng-

738 *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 127; *al-Muhadzdzab*, Vol. 1, hlm. 54.

hentikan shalat qadhanya agar shalat *ada'* tidak menjadi shalat qadha. Namun, baiknya menjadikan shalat itu sebagai shalat sunnah setelah melaksanakannya dua rakaat. Jika ia takut tidak bisa melaksanakan shalat *ada'* dengan berjamaah, maka afdhalnya adalah menertibkannya, karena adanya perbedaan akan kewajibannya.

Menertibkan dua shalat *ada'* yang dijamak taqdim hukumnya wajib, sedangkan menertibkan shalat jamak *ta'khir* hukumnya sunnah.

### 5. CARA MENGQADHA SHALAT JIKA LUPA JUMLAH RAKAATNYA

**Ulama Hanafiyyah berkata,**[739] siapa saja yang meninggalkan banyak shalat fardhu, hingga tak terhitung jumlahnya. Maka, ia wajib mengqadhanya hingga merasa bahwa sudah tidak memiliki tanggungan shalat lagi. Wajib baginya menentukan waktu, maka ia harus niat melaksanakan awal Zhuhur yang masih ada waktunya dan belum melaksanakannya, atau ia niat melaksanakan akhir shalat Zhuhur yang masih ada waktunya dan belum ia kerjakan. Hal itu untuk memudahkannya.

**Ulama Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah berkata,**[740] wajib bagi orang yang meninggalkan banyak shalat fardhu untuk mengqadhanya, hingga merasa yakin bahwa dia tidak memiliki tanggungan shalat lagi. Namun, tidak wajib menentukan waktu, hanya cukup dengan menentukan jenis shalatnya seperti Zhuhur atau Ashar misalnya.

### 6. MENGQADHA PADA WAKTU YANG DILARANG

Ulama Hanafiyyah berkata, "Ada tiga waktu yang tidak sah melakukan kewajiban dan kefardhuan.

1. Ketika terbitnya matahari hingga meninggi seukuran satu atau dua tombak dan memutih warnanya.
2. Ketika matahari tepat di tengah-tengah langit hingga bergeser mengarah barat.
3. Ketika menguningnya matahari hingga terbenam. Tiga hal ini berdasarkan ucapan Uqbah bin Amir r.a., "Tiga waktu yang kami dilarang Rasulullah melaksanakan shalat dan menguburkan jenazah, yaitu ketika matahari terbit hingga meninggi, ketika matahari di tengah-tengaah langit hingga bergeser ke barat, dan ketika akan terbenam hingga tenggelamnya matahari."[741]

Selain tiga waktu tadi, boleh mengqadha walaupun setelah shalat Ashar dan Subuh. Boleh juga, mengerjakan kewajiban-kewajiban lainnya di waktu ini, seperti menshalatkan jenazah dan melakukan sujud tilawah, seperti juga sahnya mengerjakannya setelah Ashar sebelum terbenamnya matahari, meski hukumnya makruh sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Akan tetapi, sebagaimana yang telah kami terangkan, di waktu yang tiga tersebut *makruh tahrim* hukumnya melakukan shalat sunnah, meski karena ada alasannya, seperti shalat nadzar dan shalat dua rakaat setelah thawaf. Seperti juga, makruhnya melakukan shalat sunnah setelah fajar dengan jumlah rakaat lebih banyak dari shalat sunnah fajar itu sendiri, dan setelah shalat Ashar, sebelum shalat Maghrib, dan ketika imam hendak khotbah hingga selesainya shalat, ketika iqamat kecuali shalat sunnah sebelum fajar. Dan sebelum

---

739 *Maraaqil Falaah*, hlm. 76.

740 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 72; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 127; *Kasysyaaful Qinaa'*, Vol. 1, hlm. 305.

741 HR Muslim.

shalat Id walaupun melakukannya di rumah, juga makruh melakukan shalat sunnah setelah shalat Id di masjid, antara dua shalat yang dijamak di Arafah walaupun shalat sunnah sebelum Zhuhur, dan antara shalat yang dijamak di Muzdalifah, walaupun shalat sunnah sebelum Maghrib menurut pendapat yang shahih. Karena, Nabi tidak melakukan shalat sunnah di antara kedua jamak tadi.

Makruh juga hukumnya shalat ketika sempitnya waktu fardhu. Karena jika qadha dilakukan, akan mengeluarkan kefardhuan dari waktunya. Kemudian dalam keadaan menahan buang ari besar ataupun kecil, ketika dihidangkan makanan yang disukainya, dan ketika adanya hal-hal yang menyibukkan hatinya dan menghilangkan kekhusyukannya.[742]

Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali berkata,[743] boleh hukumnya mengqadha shalat yang ditinggalkan pada semua waktu, baik waktu dilarang atau tidak. Imam Ali r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

*"Siapa saja yang meninggalkan shalat karena tertidur atau lupa, maka hendaklah mengqadhanya ketika ia mengingatnya."*[744]

Abu Qatadah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقْظَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا

*"Seseorang yang tidak melaksanakan shalat hingga habis waktunya itu dianggap ceroboh dan lalai, jika memang ia dalam keadaan jaga (tidak tidur). Dan siapa saja yang melakukan hal tersebut, hendaklah mengqadhanya ketika mengingatnya."*[745]

Hadits yang menjelaskan tentang larangan shalat pada waktu yang lima itu khusus untuk shalat qadha pada dua waktu yang lain, dan waktu Ashar hari itu juga. Kami hanya mengiaskan bahwa pokok perdebatannya dalam hal yang dikhususkan.

Jika seseorang sedang shalat Subuh bersamaan dengan terbitnya matahari, maka hendaklah ia menyempurnakan shalatnya. Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ

*"Jika seseorang telah mengerjakan satu rakaat shalat Ashar sebelum terbenamnya matahari, maka sempurnalah shalatnya. Dan jika ia mengerjakan satu sujud shalat Subuh sebelum terbitnya matahari, maka sempurnalah shalatnya."*[746]

Nash ini hendaklah didahulukan daripada nash-nash lain yang umum dalam masalah ini.

Akan tetapi, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa shalat yang dilakukan pada waktu di atas hukumnya batal, karena masuk pada waktu yang dilarang.

742 *Maraaqil Falaah*, hlm. 31.
743 *Asy-Syarhush Shaghiir*, Vol. 1, hlm. 365; *Mughnil Muhtaaj*, Vol. 1, hlm. 129; *al-Mughnii*, Vol. 2, hlm. 102.
744 Muttafaq 'alaih.
745 Muttafaq 'alaih.
746 Muttafaq 'alaih.

# MACAM-MACAM SHALAT

## A. SHALAT JAMAAH DAN HUKUM-HUKUMNYA (IMAM DAN MAKMUM)

Pada bagian ini ada pembahasan tentang shalat makmum *masbuq* (menyusul), berganti imam, dan pelaksanaan shalat. Pembahasan pada bagian ini akan dibagi ke dalam lima sub pembahasan sebagai berikut

Jamaah, imam, mengikuti imam, hal-hal yang berhubungan antara imam dan makmum, dan berganti imam dalam shalat.

### 1. *SHALAT JAMAAH*

Ada pembahasan tentang definisi berjamaah, dalil pelaksanaannya, keutamaan, dan hikmah pelaksanaannya, hukum shalat berjamaah, jumlah terkecil atau siapa saja yang bisa melakukan shalat berjamaah, shalat berjamaah yang paling baik, mendapatkan pahala shalat berjamaah, menyelesaikan hukum wajibnya shalat, berjalan untuk menunaikan shalat jamaah, bergegas untuk dapat mengikuti imam, shalat jamaah yang dilaksanakan berulang kali di masjid, mengulangi shalat bersama jamaah, waktu disunnahkannya untuk melakukan shalat, dan terakhir, sebab-sebab meninggalkan shalat jamaah dan Jumat.

#### a. Definisi Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah adalah hubungan yang muncul antara ritme shalatnya imam dan makmum. Islam telah mengatur beberapa kesempatan dan pertemuan sosial di antara umat Islam untuk menunaikan ibadah pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya, ada shalat lima waktu untuk sehari-semalam, shalat Jumat untuk mingguannya, dua shalat Id pada setiap tahunnya yang mengumpulkan hampir seluruh penduduk negeri, dan terakhir untuk semua kalangan dan asal negara, yaitu wukuf di Arafah untuk ritual tahunan. Semua itu demi terjalinnya silaturahmi, kasih sayang, dan tidak putus hubungan.

#### b. Dalil Pelaksanaan Shalat Jamaah, Keutamaan, dan Hikmah Pelaksanaannya

Dalil pelaksanaan shalat berjamaah telah disebutkan dalam Al-Qur'an, hadits, ataupun ijma ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah, *"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka."*[747] Dalam ayat ini, Allah telah memerintahkan umat Islam

[747] An-Nisaa': 102.

untuk melakukan shalat berjamaah, bila dikhawatirkan adanya serangan musuh pada saat melakukan peperangan. Dengan begitu, pelaksanaan shalat berjamaah akan menjadi lebih utama pada saat aman dari serangan musuh. Seandainya pun tidak diwajibkan, niscaya akan diberikan keringanan pada saat-saat adanya kekhawatiran akan serangan musuh. Namun pada kenyataannya, kewajiban shalat berjamaah tetap tidak boleh ditinggalkan meski adanya rasa kekhawatiran tersebut.

Adapun dalil dari hadits, yaitu sabda beliau saw.,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ، بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

*"Shalat berjamaah itu lebih utama dua puluh derajat (kedudukan di sisi Allah) daripada shalat sendiri."*[748] edangkan dalam riwayat lain, *"Dua puluh lima derajat."*[349]

Sedangkan dalil dari ijma ulama, para sahabat telah sepakat untuk mewajibkan shalat berjamaah setelah hijrah. Disebutkan dalam buku *Ihyaa'* karya al-Ghazali, dari Abu Sulaiman ad-Darani. Ia berkata, tidak ada orang yang meninggalkan shalat jamaah, kecuali karena sedang melakukan suatu dosa. Disebutkan juga, orang-orang saleh terdahulu, mereka akan menyesalkan diri mereka sendiri selama tiga hari, jika ketinggalan takbir pertama dalam shalat berjamaah, dan tujuh hari jika tertinggal satu shalat jamaah seluruhnya.

**Keutamaan shalat berjamaah.** Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang lalu, bahwa shalat jamaah itu lebih utama 27 derajat daripada shalat sendiri. Setiap langkah untuk menunaikannya juga dihitung sebagai satu kebaikan dan diangkat satu derajat. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud r.a.,

مَنْ سَرَّهُ أَن يَلْقَى اللهَ تَعَالَى غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ، حَيْثُ يُنَادِي بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى، وَأَنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى الْمَسْجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً، وَيَحُطُّ عَنْهُ سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ.

*"Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, besok, dalam keadaan Muslim, maka hendaknya ia menjaga shalat-shalat. Karena, ia akan dipanggil dengan shalat-shalatnya itu. Allah telah mewajibkan kepada Nabi saw. kalian sunnah-sunnah pada nabi. Di antara sunnah-sunnah itu adalah shalat berjamaah. Jika kalian melakukan shalat di rumah kalian saja, seperti yang dilakukan oleh orang bodoh di rumahnya, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah Nabi saw. kalian. Jika kalian, meninggalkan sunnah Nabi kalian niscaya kalian akan sesat. Setiap*

[748] Diriwayatkan oleh semua imam hadits kecuali an-Nasa'i dan Abu Dawud dari Ibnu Umar (*Jaami' al-Ushuul*, jil.10/hlm.250).

[749] Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. HR Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri, Ahmad dari Ibnu Mas'ud (*Nailul Authaar*, jil.3/hlm.126). Disebutkan dalam al-Majmuu', "Tidak menafikan sama sekali, karena jumlah kecil tidak bisa menafikan jumlah yang besar. Atau bisa jadi, diberitahukan pertama kali oleh Allah dengan jumlah yang kecil, lalu dikuatkan dengan menambah keutamaannya. Maka, disebutkan dengan jumlah yang banyak. Atau juga, jumlah derajatnya akan berbeda sesuai dengan bilangan jamaahnya." Asy-Syaukanberkata, "Adapun yang lebih kuat menurutku, maksud pertamanya adalah memasukkan angka lima ke dalam angka tujuh."

*orang yang bersuci dengan benar di rumahnya, lalu sengaja pergi ke masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya itu sebagai kebaikan, diangkat satu derajat untuknya, dan dihapus satu kejelekan darinya. Kami telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa orang yang meninggalkan shalat jamaah hanyalah orang munafik yang kenal kemunafikannya. Pernah ada seorang laki-laki yang didatangi dan diseret oleh dua orang sampai ia disuruh berdiri di barisan shalat."*[750]

Shalat jamaah juga bisa menjadi cahaya bagi seorang Muslim pada hari Kiamat nanti. Sebagaimana yang tertera dalam sabda beliau saw. yang berbunyi,

بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sering berjalan ke masjid pada saat gelap di hari kiamat nanti dengan cahaya yang terang benderang!"*

Adapun shalat jamaah yang paling dianjurkan selain shalat Jumat adalah jamaah shalat Shubuh, Isya,[751] dan Ashar menurut dua hadits berikut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ، لاَسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

*"Jika saja orang-orang mengetahui keutamaan dalam adzan dan shaf pertama, lalu mereka tidak berkesempatan untuknya kecuali harus berdesak-desakkan, niscaya mereka akan rela untuk berdesak-desakan. Jika saja mereka mengetahui keutamaan dalam bergegas untuk melakukan shalat, niscaya mereka akan lebih dulu menetap di dalam masjid. Jika saja mereka mengetahui keutamaan dalam shalat Isya dan Shubuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatangi keduanya meski harus merangkak."*[752]

Diriwayatkan dari Utsman bin Affan r.a., ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

*"Siapa yang melaksanakan shalat Isya dengan berjamaah, maka ia sama saja telah mendirikan setengah malam. Sedang siapa yang melaksanakan shalat Shubuh dengan berjamaah juga, maka [dengan keduanya] sama saja ia telah mendirikan seluruh malam."*[753]

Adapun shalat Ashar, karena ia shalat di tengah hari.

Berikutnya, **hikmah dari pelaksanaan shalat berjamaah**. Dengan adanya shalat jamaah, maka akan terwujud kedekatan, perkenalan, dan tolong-menolong sesama muslim. Di samping menyirami benih-benih kasih dan sayang di dalam hati mereka. Juga, shalat jamaah menyatakan bahwa mereka semua adalah saudara yang sama, merasakan susah dan senang bersama tanpa membedakan derajat, tingkatan, profesi, kekayaan, dan kedudukan, ataupun antara kaya dan miskin.

---

750 HR Muslim dan Abu Dawud (*Nashbur Raayah*, jil.2, hlm.21-22 dan *Jaami' al-Ushuul*, jil.6,hlm.270). Dalam riwayat lain, "Jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian telah kafir."

751 *Al-Majmuu'*, jil.4, hlm.91.

752 HR Bukhari dan Muslim.

753 Diriwayatkan oleh semua imam hadits kecuali Bukhari dan at-Tirmidzi. Sedangkan dalam riwayat at-Tirmidzi disebutkan, "Siapa yang melaksanakan shalat Isya dan Shubuh berjamaah."

Dalam shalat jamaah, ada pembelajaran untuk selalu teratur, disiplin, senang untuk melakukan ketaatan dalam berbuat baik. Hikmah-hikmah shalat berjamaah itu akan terefleksikan dalam kehidupan umum ataupun khusus, sehingga shalat jamaah selalu akan memberikan buah yang terbaik, merealisasikan tujuan terjauh, mendidik manusia dengan program pendidikan terbaik, serta mengikat generasi masyarakat dengan ikatan yang kuat bahwa Tuhan mereka adalah satu, imam mereka satu, tujuan mereka satu, dan jalan mereka juga satu.

Disebutkan dalam kitab *ad-Durrul Mukhtar*, "Di antara hikmah shalat berjamaah adalah program pendekatan dan pembelajaran untuk orang bodoh dari orang pintar. Adapun pendekatan itu sendiri muncul dari seringnya bertemu dalam waktu-waktu shalat antar tetangga."

### c. Hukum Shalat Berjamaah

Adapun hukum shalat berjamaah itu antara sunnah *mu'akkadah* (sangat dianjurkan) ataupun wajib.

Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat, "Shalat berjamaah untuk shalat fardhu, selain shalat Jumat, adalah sunnah *mu'akkadah* bagi kaum laki-laki yang berakal dan mampu untuk melaksanakannya tanpa ada kesulitan. Adapun untuk kaum wanita, anak-anak, orang gila, budak, orang lumpuh, orang sakit, orang tua renta, cacat tangan dan kaki berbeda sisi, maka tidaklah wajib dan jatuhnya hanyalah sunnah. Karena, teks hadits yang telah disebutkan sebelumnya

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً، أَوْ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً

*"Shalat jamaah lebih utama 25 atau 27 derajat daripada shalat sendiri"*

menunjukkan bahwa shalat jamaah itu hanya untuk orang-orang yang disunnahkan untuk melakukannya. Seakan-akan, maksud dari teks hadits itu sebenarnya sebagai bonus tambahan dari shalat wajib. Dengan begitu, seakan-akan Rasulullah saw. hendak bersabda, *"Shalat berjamaah itu lebih sempurna daripada shalat sendiri."*

Adapun kesempurnaan yang dimaksud adalah bonus dari pahala. Pendapat ini dikuatkan dari hadits lainnya yang berbunyi,

اَلْجَمَاعَةُ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى لاَ يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ

*"Shalat jamaah itu termasuk sunnah-sunnah para nabi. Orang yang sengaja meninggalkannya hanyalah orang munafik saja."*[754]

Pendapat ini sekiranya lebih tepat, apa lagi bila diterapkan pada masa modern seperti sekarang ini di mana kesibukan terus menumpuk dan terikat dengan janji-janji bisnis. Dengan begitu, bila seseorang masih tetap bisa melakukan shalat berjamaah, maka sama saja ia telah menegakkan syiar-syiar Islam.

Adapun madzhab Syafi'i dalam pendapat yang paling kuat[755] menyebutkan, shalat jamaah adalah fardhu *kifaayah* bagi kaum laki-laki merdeka yang bermukim, tidak telanjang, dalam melaksanakan shalat-shalat wajib. Karena, dengan melakukan shalat berjamaah itu berarti mereka kaum laki-laki telah melakukan simbol menetapnya di sebuah negeri kecil ataupun besar. Namun, jika semua orang enggan untuk melaksanakan shalat jamaah, maka semuanya harus diperangi, yaitu pemimpin ataupun wakilnya yang memerangi mereka, bukan sembarang orang. Adapun untuk kaum wanita,

---

[754] Az-Zaila'i berkomentar atas hadits ini, "Sangat asing dengan kata-kata ini." Adapun sama dalam maknanya adalah hadits yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Mas'ud sebelumnya (*Nashbur Raayah*, hlm.21).

[755] *Mughnil Muhtaaj*, jil.1, hlm.229; *al-Muhadzdzab*, jil.1, hlm.93; dan *al-Majmuu'*, jil.4, hlm.88.

anjurannya tidak sebesar kepada kaum laki-laki, itu menurut pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan hadits Nabi saw.. yang berbunyi,

مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الْجَمَاعَةَ إِلاَّ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ.

*"Tidaklah ada tiga orang yang tinggal di sebuah kampung atau desa, kemudian tidak dilaksanakan shalat berjamaah di sana, kecuali setan telah menguasai mereka. Karena itu, kalian harus selalu melakukan shalat berjamaah! Srigala hanya akan memangsa seekor domba yang berada paling belakang."*[756]

Sedangkan madzhab Hambali[757] berpendapat, shalat berjamaah itu wajib atas setiap individu berdasarkan ayat yang telah disebutkan sebelumnya, yang berbunyi, *"Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka...."* **(an-Nisaa': 102)** dan dikuatkan lagi dengan ayat yang berbunyi, *"...dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."* **(al-Baqarah: 43)**. Juga, hadits Abu Hurairah r.a.,

أَثْقَلُ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ: صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ..

*"Shalat yang paling berat untuk orang munafik adalah shalat Isya dan Shubuh...."*

Dalam hadits Abu Hurairah r.a. lainnya, Rasulullah saw. bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ لِيُحْتَطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ، فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ.

*"Demi jiwaku yang berada di Tangan-Nya, aku ingin sekali memerintahkan para tukang kayu untuk mengumpulkan kayu bakar sampai banyak, lalu memerintahkan dilaksanakannya shalat dan dikumandangkannya adzan. Setelah itu, aku memerintahkan kepada seseorang untuk mengimami orang-orang, lalu aku memeriksa kepada orang-orang yang tidak ikut shalat berjamaah, agar aku bisa membakar rumah-rumah mereka."*[758]

Ditambah lagi dengan hadits orang buta yang sangat terkenal, yaitu "Ada seorang laki-laki yang buta berkata, 'Rasulullah, aku tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid!!' Lelaki buta itu bermaksud meminta pengecualian kepada Nabi saw.. agar bisa melaksanakan shalat di dalam rumahnya saja. Maka, beliau pun memberi izin. Namun, ketika lelaki buta itu hendak pergi, ia dipanggil oleh Nabi saw. lalu ditanya, '*Apakah kamu mendengar adzan?*' Lelaki buta itu menjawab, 'Mendengar.' Lalu Nabi saw.. lanjut bersabda,

*'Kalau begitu, kamu harus memenuhi panggilannya.'"*[759]

Selanjutnya, hadits Ibnu Mas'ud r.a. yang telah disebutkan sebelumnya, "Kami telah melihat orang-orang yang meninggalkan shalat berjamaah itu hanyalah orang munafik yang diketahui kemunafikannya..." dan hadits Jabir dan Abu Hurairah r.a.,

لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ

---

[756] HR Abu Dawud dan an-Nasa'i, dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim.
[757] *Al-Mughnii*, jil.2, hlm.176 dan *Kasysyaful Qinaa'*, jil.1, hlm.532.
[758] *Muttafaq 'alaih*. HR Malik, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i (*Jaami'ul Ushuul*, jil.6, hlm.369).
[759] HR Muslim, diriwayatkan pula oleh Abu Dawud hadits sepertinya dengan jalur sanad yang shahih ataupun hasan, dari Ibnu Ummi Maktum r.a..

*"Tidak boleh bagi tetangga masjid untuk melakukan shalat kecuali di masjid itu."*[760]

Dalil lainnya yang menguatkan hukum wajibnya pelaksanaan shalat berjamaah, bahwa Allah sebagai pembuat syariat telah mewajibkannya pada saat adanya rasa kekhawatiran atas serangan musuh, namun ditetapkan pada masa aman. Juga, dibolehkan menggabung shalat hanya karena ada hujan. Itu semua tidak lain demi menjaga shalat berjamaah tetap dilakukan. Jika saja shalat berjamaah itu sekadar sunnah, niscaya akan dibolehkan untuk itu.

Namun, dari semua alasan di atas, berjamaah tidaklah menjadi syarat sahnya shalat seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad.

**d. Jumlah Terkecil Melakukan Shalat Berjamaah atau Siapa Saja yang Bisa Melakukan Shalat Berjamaah**

Jumlah terkecil melakukan shalat berjamaah adalah dua orang; imam dan makmum. Meskipun dilakukan bersama anak kecil dalam hitungan dua orang itu, menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi.[761] Akan tetapi, menurut Maliki dan Hambali, tidak boleh dilakukannya shalat berjamaah dengan anak kecil meski sudah *mumayyiz*.[762] Namun, menurut Hambali, tetap sah mengimami anak kecil dalam shalat fardhu, tidak dalam shalat sunnah. Karena, anak kecil tidak bisa menjadi imam dalam shalat fardhu, tetapi sah mengimami anak kecil dalam shalat sunnah. Seperti yang pernah dilakukan Nabi saw. ketika mengimami Ibnu Abbas r.a. dalam shalat tahajud, pada saat itu ia masih kecil.

Dalil untuk jumlah terkecil bolehnya melaksanakan shalat jamaah adalah sabda Nabi saw. yang berbunyi,

اَلْإِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهَا جَمَاعَةٌ.

*"Dua orang dan ke atas [bisa dilakukan] shalat berjamaah."*[763]

**e. Shalat Jamaah Terbaik, dan Hukum Perginya Kaum Wanita ke Masjid**

Shalat berjamaah di dalam masjid tanpa adanya kaum wanita ataupun waria itu akan lebih baik, daripada dilakukan tidak di dalam masjid, seperti rumah dan shalat berjamaah dengan dihadiri kaum wanita.[764] Hal ini menurut hadits dari Bukhari dan Muslim,

صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِيْ بُيُوْتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ

*"Manusia sekalian, shalatlah kalian di dalam rumah kalian! Karena, shalat yang paling baik itu dilakukan di dalam rumah kecuali shalat-shalat wajib."* Artinya, dilakukan di masjid itu akan lebih baik, karena masjid mencakup kemuliaan, kesucian, menegakkan syiar, dan menambah jumlah jamaah.

**Para Ahli Fiqih telah Mengurutkan Keutamaan Melakukan Shalat Jamaah di Beberapa Masjid**

Madzhab Hambali berpendapat,[765] jika berada di daerah perbatasan, yaitu daerah yang agak rawan dari serangan musuh, maka para penduduknya lebih baik berkumpul di satu masjid saja. Dengan begitu, akan lebih bisa meninggikan agama Allah dan lebih menimbulkan kegentaran di pihak musuh. Adapun untuk selain mereka, hendaknya melakukan shalat

---

760 HR ad-Daruquthni, hadits dhaif, HR al-Baihaqi dari Ali r.a., hadits mauquf.

761 *Ad-Durrul Mukhtar*, jil.1, hlm.517; *al-Majmuu'*, jil. 4, hlm.92; *Mughnil Muhtaaj*, jil.1, hlm.229; dan *al-Badaa'i*, jil. 1, hlm.156.

762 *Kasysyaful Qinaa'*, jil. 1, hlm.532; *al-Mughnii*, jil. 1, hlm.178; *asy-Syarhul Kabiir*, jil. 1, hlm.221; asy-Syarhush Shaghiir, jil. 1, hlm.427.

763 HR Ibnu Majah, al-Hakim, al-Baihaqi, dan al-Uqaili dari Abu Musa al-Asy'ari r.a.. Dimuat oleh al-Baihaqi dari Anas, sedang oleh ad-Daruquthni dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari hadits Hakam bin Umairah. Semuanya hadits dhaif (*Nashbur Raayah*, jil. 2, hlm.198).

764 *Mughnil Muhtaaj*, jil. 1, hlm.230 dan *al-Mughnii*, jil. 2, hlm.179.

765 *Kasysyaful Qinaa'*, jil. 1, hlm.526 dan *al-Mughnii*, jil. 1, hlm.179.

berjamaah di dalam masjid yang tidak pernah dilangsungkannya shalat berjamaah. Karena dengan begitu, bisa mendapatkan pahala meramaikan masjid dan juga bisa mengundang jamaah lainnya untuk melakukan shalat di dalamnya. Namun, keutamaan ini tidak berlaku untuk masjid yang sering dilangsungkannya shalat jamaah ataupun tetap ada shalat jamaah meski tanpa kehadirannya. Akan tetapi, melakukan shalat berjamaah di masjid itu dapat menarik hati imam ataupun jamaah lainnya. Berikutnya, masjid Mekah, karena melakukan ibadah di masjid ini lebih dulu ada.

Adapun masjid-masjid yang paling utama adalah masjid yang paling banyak jumlah jamaahnya. Berdasarkan hadits Nabi saw..,

صَلاَةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَوْلَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَوْلَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ.

*"Shalatnya seseorang bersama seseorang lainnya itu lebih utama daripada shalat sendiri. Shalatnya bersama dua orang lebih utama daripada shalat bersama satu orang saja. Semakin banyak jumlahnya, maka lebih disenangi oleh Allah."*[766]

Selanjutnya, melakukan shalat di masjid terjauh lebih utama daripada di masjid terdekat, menurut hadits Nabi saw..,

إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِي الصَّلاَةِ أَجْرًا أَبْعَدُهُمْ مَمْشًى.

*"Orang yang paling besar pahalanya dalam shalat adalah orang yang paling jauh berjalan."*[767]

Hal ini karena mendapatkan pahala kebaikan yang banyak, sebab banyaknya langkah yang telah ditempuh. Keutamaan melakukan shalat di awal waktu itu lebih utama daripada menunggu banyaknya jamaah. Meskipun mendahulukan jamaah itu lebih baik dari awal waktu, karena berjamaah itu wajib, sedang awal waktu itu sekadar sunnah. Akan tetapi, tidak ada pertentangan antara wajib dan sunnah.

Madzhab Syafi'i berpendapat,[768] "Melakukan shalat berjamaah untuk kaum laki-laki di dalam masjid itu lebih utama, kecuali jika jumlah jamaah di dalam rumah itu lebih banyak. Semakin banyak jumlah jamaahnya, maka semakin utama. Kecuali jika masjid terdekat susah memiliki jamaah, maka dengan adanya jamaah yang sedikit saja lebih utama."

Maliki berpendapat,[769] "Tidak disangsikan lagi bahwa melakukan shalat bersama para ulama, orang saleh, dan banyak dari orang baik itu akan lebih utama daripada tanpa mereka. Hal ini karena mencakupnya doa, cepatnya dikabulkan, banyak turunnya rahmat, dan diterimanya syafaat."

### Hukum Keberangkatan Kaum Wanita ke Masjid-Masjid

Adapun hukum keberangkatan kaum wanita ke masjid-masjid itu boleh untuk wanita yang sudah tua, tetapi dimakruhkan untuk gadis karena takut adanya fitnah. Meskipun, akan lebih utama bagi kaum wanita itu untuk melakukan shalat di dalam rumahnya sendiri. Ringkasan pendapat ulama fiqih dalam masalah ini adalah sebagai berikut.

Abu Hanifah dan dua orang sahabatnya berpendapat,[770] dimakruhkan bagi para gadis untuk mengikuti shalat jamaah secara mutlak, karena takut adanya fitnah. Abu Hanifah berkata, untuk nenek tua, tidak apa-apa bila ia

766 HR Ahmad dan Abu Dawud. Dishahihkan oleh Ibnu Hibban, dari Ubay bin Ka'ab.
767 HR Muslim, dari Abu Musa al-Asy'ari r.a., hadits marfu'.
768 *Al-Hadhramiyyah*, hlm.64 dan *Mughnil Muhtaaj*, jil. 1, hlm.262.
769 *Asy-Syarhul Kabiir*, jil. 1, hlm.220.
770 Al-Kitaab *ma'a Lubaab*, jil. 1, hlm.83; **Fathul Qadiir**, jil. 1, hlm.529; ad-Durrul Mukhtaar; dan *Hasyiyah Ibnu Abidin*, jil. 1, hlm.529.

keluar untuk ikut shalat Shubuh, Maghrib, dan Isya berjamaah. Karena, nafsu syahwat bisa saja muncul hingga bisa memunculkan fitnah pada selain tiga waktu tadi. Adapun orang-orang fasiq, biasanya akan tidur pada waktu shubuh dan isya dan sibuk dengan makanan pada waktu maghrib. Sedangkan dua orang sahabat Abu Hanifah membolehkan nenek tua untuk ikut semua shalat, sebab tidak ada fitnah untuknya karena kecil kemungkinan menarik perhatian.

Adapun pendapat yang didukung oleh para ulama belakangan adalah dimakruhkannya bagi kaum wanita untuk ikut shalat jamaah meskipun untuk shalat Jumat, Id, ataupun dakwah secara mutlak. Ataupun, untuk nenek tua di malam hari. Karena, zaman sekarang sudah sangat rusak dan sering munculnya kefasikan.

Maliki berpendapat,[771] dibolehkan, berbeda dengan pendapat pertama, untuk seorang wanita yang sering berkeliling dan tidak menjadi sasaran nafsu kaum laki-laki untuk keluar ke masjid, shalat Id, jenazah, istisqa', dan gerhana. Seperti halnya, dibolehkan untuk seorang gadis yang tidak mudah terkena fitnah untuk keluar ke masjid dan menghadiri jenazah kerabat keluarganya. Adapun gadis yang ditakutkan terkena fitnah, maka tidak boleh keluar secara mutlak. Ibnu Rusyd berpendapat, realita pendapat dalam masalah ini menurutku, bahwa kaum wanita itu ada empat golongan.

a. nenek tua, di mana kaum laki-laki tidak memungkinkan lagi memiliki kebutuhan kepadanya. Maka, nenek tua ini hukumnya seperti seorang laki-laki. Ia boleh keluar ke masjid untuk menunaikan shalat fardhu, ikut majelis dzikir dan ilmu, keluar untuk melaksanakan shalat Id, istisqa', menghadiri jenazah keluarga atau kerabatnya, ataupun menyelesaikan kebutuhannya.
b. wanita yang sering berkeliling, namun tidak memutus sama sekali ketertarikan kaum laki-laki kepadanya. Wanita ini boleh keluar ke masjid untuk melakukan shalat-shalat fardhu dan majelis-majelis dzikir dan ilmu, tetapi tidak boleh terlalu sering keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Ia dimakruhkan untuk itu. Adapun pendapat 'Allamah Khalil, poin ini seperti poin pertama.
c. seorang gadis yang tidak menarik perhatian anak muda, maka ia boleh keluar ke masjid untuk menunaikan shalat fardhu secara jamaah, melayat jenazah keluarga dan kerabatnya, tetapi tidak boleh keluar untuk menunaikan shalat Id, istisqa', ataupun majelis dzikir dan ilmu.
d. seorang gadis yang menarik perhatian pemuda, maka ia memiliki pilihan. Namun sebenarnya, ia tidak harus keluar.

Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat,[772] dimakruhkan kepada para gadis jelita atau gadis yang memiliki tubuh seksi dan lainnya untuk ikut shalat berjamaah bersama kaum laki-laki. Karena, ia bisa menjadi tempat fitnah, dan sebaiknya ia melakukan shalat di rumahnya saja. Namun, dibolehkan kepada para gadis yang tidak jelita untuk keluar tanpa memakai parfum dengan izin suaminya, sedang rumah tetap lebih baik untuknya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw.,

لاَ تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.

*"Janganlah kalian melarang kaum wanita untuk keluar ke masjid, meskipun rumah mereka lebih baik untuk mereka."*

Dalam teks lain berbunyi, *"Jika para istri kalian meminta izin untuk keluar ke masjid di*

[771] Asy-Syarhul Kabiir dan *ad-Dasuuqii*, jil. 1, hlm.325 dan *asy-Syarhush Shaghiir*, jil. 1, hlm.446.
[772] *Mughnil Muhtaaj*, jil. 1, hlm.220; *Kasysyaful Qinaa'*, jil. 1, hlm.525, 551, 569; dan *al-Mughnii*, jil. 2, hlm.202.

*malam hari, maka berilah mereka izin,"*[773] yaitu jika aman dari kejelekan. Sabda Rasulullah saw. juga dalam bentuk keluar mereka,

لَا تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ.

*"Janganlah kalian melarang para wanita Allah ke masjid Allah, dan hendaknya mereka keluar tanpa memakai parfum,"*[774]

yaitu tidak memakai wewangian dan dari Ummu Salamah, Rasulullah saw. bersabda,

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ

*"Sebaik-baiknya masjid untuk kaum wanita adalah pojok terdalam rumah mereka."*[775]

**f. Menggapai Pahala Berjamaah**

Pahala yang lebih sempurna akan didapat oleh orang yang mengikuti shalat bersama imam dari awal hingga akhirnya. Karena, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam adalah satu keutamaan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dari Anas r.a., Nabi saw. bersabda,

مَنْ صَلَّى لِلّٰهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الأُوْلَى، كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ.

*"Siapa saja yang melakukan shalat selama empat puluh hari secara berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihram, maka akan dicatat untuknya dua jaminan keselamatan; keselamatan dari api neraka dan jaminan dari kemunafikan."*[776]

Diriwayatkan pula,

لِكُلِّ شَيْءٍ صَفْوَةٌ، وَصَفْوَةُ الصَّلَاةِ: اَلتَّكْبِيْرَةُ الأُوْلَى فَحَافِظُوا عَلَيْهَا

*"Setiap sesuatu itu ada filternya, sedang filter shalat adalah takbir pertama. Maka, jagalah selalu!"*[777] Hadits lainnya juga,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا

*"Imam itu diangkat untuk diikuti. Maka jika ia ruku', ikutlah ruku' bersamanya. Dan jika ia sujud, maka ikutlah sujud bersamanya!"*[778]

Adapun pendapat yang benar menurut Syafi'iyyah adalah seseorang tetap bisa mendapatkan keutamaan shalat berjamaah selama imam belum mengucapkan salam terakhir meski ia tidak ikut duduk bersamanya, yaitu salam imam itu berakhir sesaat setelah ia duduk ataupun ucapan salam dimulai sesaat sebelumnya. Karena, ia sempat mendapatkan satu rukun bersama imam. Akan tetapi, keutamaan yang didapatnya tetap berada di bawah orang yang mengikuti imam sejak awal shalat. Terkecuali halnya, dengan shalat Jumat. Karena, pahala berjamaahnya akan dihitung jika sempat mengikuti imam satu rakaat penuh.

Hambali dan Hanafi berpendapat,[779] siapa saja yang sempat bertakbir sebelum imam mengucapkan salam pertama, maka ia mendapatkan pahala berjamaah, meski ia belum sempat duduk bersama imam. Karena, ia sem-

[773] HR semua imam hadits kecuali Ibnu Majah. Riwayat pertama dari Ahmad dan Abu Dawud, dari Ibnu Umar (Nailul Authaar, jil. 3, hlm.120).
[774] HR Ahmad, Abu Dawud, dari Abu Hurairah r.a., (ibid.).
[775] HR Ahmad (*Nailul Authaar*, jil. 2, hlm.121).
[776] Hadits munqathi' (terputus). Para ulama hadits berkata, "Akan tetapi, hadits ini termasuk hadits yang menyebutkan keutamaan maka bisa ditoleransi."
[777] HR al-Bazzar dari hadits Abu Hurairah r.a. dan Abu Darda' secara marfu'.
[778] *Mughnil Muhtaaj*, jil.1, hlm.231.
[779] *Al-Mughnii*, jil.2, hlm.540, 546.

pat mengikuti satu bagian dari shalat imam dan hampir mirip dengan orang yang sempat mengikuti satu rakaat.

Maliki berpendapat,[780] untuk mendapatkan keutamaan shalat berjamaah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang dijamin pahalanya sebanyak 25 atau 27 derajat, adalah ketika seseorang sempat mengikuti imam dalam satu rakat penuh, di mana kedua tangannya sempat menyentuh kedua lututnya atau daerah yang dekat dari keduanya sesaat sebelum imam bangkit berdiri, meski ia tidak begitu yakin kecuali setelah imam berdiri. Adapun orang yang tidak sempat mengikuti imam walau satu rakat penuh, maka ia tidak mendapatkan keutamaan shalat berjamaah, meskipun ia diperintahkan untuk tetap mengikuti imam. Namun tidak disangsikan, orang itu tetap diganjar pahala.

### g. Mendapatkan Pahala Shalat Fardhu bersama Imam

Para imam madzhab sepakat[781] bahwa siapa yang sempat mengikuti ruku' imam, maka ia mendapatkan satu rakaat bersama imam dan terhapus kewajiban membaca untuknya seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw.,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

*"Siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat bersama imam, maka ia telah mendapatkan shalat."*[782]

Jika seseorang baru ikut ruku' setelah imam mengangkat kepalanya setelah ruku', maka ia tidak mendapatkan satu rakaat. Namun, pengikut Maliki berpendapat, terhitung satu rakat bersama imam ketika makmum bungkuk pada rakaat pertamanya bersama imam, sebelum imam sempat beri'tidal (berdiri tegak) dari ruku'nya ataupun imam sedang mengangkat kepalanya. Sedangkan jika makmum belum *thuma'ninah* (tenang) dalam ruku'nya kecuali setelah imam beri'tidal dengan tenang, lalu makmum bertakbir untuk ruku' atau sujud setelah takbiratul ihram dan tidak memperlambat untuk ikut bersama imam dalam keadaan apa pun, sampai imam berdiri untuk memulai rakat baru lagi. Jika makmum ragu apakah ia telah terhitung melakukan rakaat sebelum imam beri'tidal atau sesudahnya, maka ia dihitung tidak mendapatkan satu rakaat.

Adapun Hambali berpendapat, siapa yang sempat mengikuti imam ketika ruku', maka takbiratul ihram dapat menggantikan takbir ruku'. Karena, perbuatan itu pernah dilakukan oleh Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar r.a.. Tidak pernah diketahui ada sahabat yang berbeda dari keduanya. Takbir sekali itu juga menggabungkan dua ibadah dari jenis yang sama; ibadah rukun menutup ibadah wajib, seperti halnya thawaf ziarah dan *wada'* (perpisahan).

Madzhab Syafi'i dan Maliki memberi syarat untuk melakukan takbir ruku' juga, selain takbiratul ihram, agar mendapatkan bagian dari berdiri.

Apakah Tetap Dianggap Mendapatkan Ruku' Apabila Seseorang sempat Mengikuti Imam Saat Melakukan Ruku', Meskipun Berada di Luar Barisan Shalat?

Maliki berpendapat, hendaknya, seseorang segera melakukan takbiratul ihram jika ia takut tertinggal satu rakat, jika imam sudah bangun dari ruku'nya jika ia belum bertakbir, meskipun tidak berada di barisan shalat, jika

---

[780] *Asy-Syarhul Kabiir*, jil. 1, hlm.220.
[781] *Fathul Qadiir*, 1/244; *Tabyiinul Haqaa'iq*, jil. 1, hlm.184; *Maraaqil Falaah*, hlm.78; *asy-Syarhush Shaghiir*, jil. 1, hlm.426, 463; dan *Kasysyaful Qinaa'*, jil. 1, hlm.540.
[782] HR Bukhari dan Muslim (*Nailul Authaar*, jil. 3, hlm.151).

ia memperkirakan berdirinya di barisan sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku'. Namun, jika orang tersebut mengira-ngira bahwa ia tidak akan sempat berada di barisan sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku', maka ia harus terus berjalan dengan berlari-lari kecil. Kecuali jika saat itu sudah berada di rakaat terakhir dari shalat imam, ia boleh bertakbiratul ihram di tempatnya, tidak harus berada di barisan agar ia tidak tertinggal shalat. Baru setelah bertakbir, ia berjalan sampai berada di barisan.

Adapun Hambali dan para ahli fiqih lainnya berpendapat,[783] seseorang tidak boleh ruku' sebelum berada di barisan, kecuali jika orang itu mau berjalan dan masuk dalam shaf (barisan shalat) sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku'. Atau juga, ada orang lain lagi yang datang dan berdiri di sampingnya.

Kesimpulannya, seseorang yang ruku' bukan di barisan lalu masuk ke dalam barisan, terbagi pada tiga keadaan.

a. Jika ia bisa melakukan satu rakaat penuh, maka shalatnya tidak sah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw., "*Tidak sah shalatnya orang yang berada di belakang barisan.*"[784]
b. Hendaknya orang yang melakukan ruku' itu mau berjalan, sampai berada di dalam barisan sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku', atau ada orang lain yang datang dan berdiri di sampingnya, sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku'. Dengan begitu, shalatnya sah, karena ia bisa mengikuti imam dengan tetap berada di dalam barisan seperti halnya bisa mendapatkan satu rakaat.
c. Jika seseorang masuk ke dalam barisan setelah ia mengangkat kepalanya dari ruku', selama ia tidak mengetahui hukum pelarangannya, maka sah shalatnya. Namun jika ia mengetahui hukumnya, maka tidak sah shalatnya. Hal ini berdasarkan dalil dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan imam hadits lainnya,

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ.

*"Suatu ketika, Abu Bakar menemui Nabi saw.. dan beliau sedang ruku'. Maka, Abu Bakar ikut ruku' sebelum sampai berada di barisan. Lantas kejadian itu diceritakan kepada Nabi saw.. Lalu beliau bersabda, 'Semoga Allah menambahkan untukmu kemauan dalam beribadah, jangan ulangi lagi!'"*[785]

Beliau saw. tidak sampai memerintahkan untuk mengulangi shalat, tetapi melarang untuk mengulangi perbuatan itu lagi.

### h. Berjalan untuk Mengikuti Shalat Berjamaah dan Bergegas Agar Dapat Mengikuti Gerakan Bersama Imam

#### Berjalan untuk Mengikuti Shalat Berjamaah

Disunnahkan bagi orang yang ingin melakukan shalat jamaah untuk berjalan dengan penuh ketenangan dan kewibawaan.[786] Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw..,

[783] *Al-Mughnii*, jil.2, hlm.234.
[784] HR Ahmad dan Ibnu Majah, dari Ali bin Syaiban (*Nailul Authaar*, jil.3, hlm.184).
[785] HR Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i. Adapun riwayat dari Abu Dawud dengan teks, "Abu Bakar datang dan Rasulullah saw. sedang ruku maka Abu Bakar ruku juga sebelum berada di barisan, lalu berjalan masuk ke dalam barisan. Setelah Nabi saw.. menyelesaikan shalatnya, beliau bersabda, 'Siapa di antara kalian yang ruku' tidak berada di barisan, lalu berjalan masuk ke dalam barisan?' Abu Bakar menjawab, 'Saya.' Nabi saw.. lanjut bersabda, 'Semoga Allah menambahkan untukmu kemauan dalam beribadah, jangan ulangi lagi!'" (*Nailul Authaar*, jil.3, hlm.184).
[786] *Al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.94 dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.278.

إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ، فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

*"Jika kalian mendengar iqamah (adzan) dikumandangkan, maka berjalanlah untuk melakukan shalat. Kalian harus tenang dan penuh wibawa, jangan terlalu cepat-cepat! Jika kalian sempat mengejarnya, maka shalatlah. Tetapi jika tertinggal, maka tetap sempurnakanlah shalat!"*[787]

Maliki menyebutkan,[788] "Seseorang boleh bergegas agar bisa mendapatkan shalat berjamaah. Tetapi, tidak boleh berlari-lari kecil, karena dimakruhkan. Sebab, hal itu dapat menghilangkan kekhusyukan dan dengan berjalan lebih baik."

**Bergegas agar Dapat Mengikuti Gerakan Bersama Imam**

Hendaknya *mushalli* (seseorang yang melakukan shalat) untuk bergegas dalam mengikuti gerakan imam, baik ketika imam berdiri, ruku', sujud, atau apa saja.

Apakah seorang makmum masih boleh melakukan shalat sunnah, sesaat sebelum dilangsungkannya shalat berjamaah?[789]

Maliki menjawab, dilarang untuk orang yang baru datang untuk memulai shalat baru, baik itu shalat fardhu ataupun sunnah, dengan berjamaah atau tidak, setelah dikumandangkannya iqamah shalat lima waktu. Jika shalat lima waktu itu dilakukan di dalam masjid dan *mushalli* sendiri sedang melakukan shalat fardhu ataupun sunnah di dalam masjid juga atau di halamannya, maka jika *mushalli* takut tertinggal satu rakaat bersama imam, ia harus memotong shalatnya dan segera masuk bersama imam; baik shalat yang sedang dikerjakannya itu sunnah ataupun fardhu, selain dari shalat fardhu yang sedang dilangsungkan. Baik ia telah menyelesaikan satu rakaat ataukah belum, maka ia harus memotong shalatnya dengan mengucapkan salam ataupun hal-hal yang bisa membatalkan shalat, seperti bicara dan niat membatalkan shalat.

Jika *mushalli* tadi tidak takut tertinggal satu rakaat; jika shalat yang sedang dikerjakannya itu adalah shalat sunnah, maka ia boleh menyelesaikannya hingga dua rakaat. Dan disunnahkan, ia melakukannya dengan duduk. Namun, jika shalat yang sedang dikerjakannya itu adalah shalat fardhu yang sama juga, bila shalat itu ashar maka ia harus ikut shalat bersama imam, dan memotong shalatnya pada rakaat genap tetapi tidak menyempurnakannya. Kemudian, jika *mushalli* sudah sempat menyelesaikan satu rakaat maka ia boleh menggabungkannya dengan shalat bersama imam. Lantas, jika rakaat itu adalah rakaat kedua, ia harus menyelesaikannya, sedang jika rakaat ketiga sebelum disempurnakan dengan sujud, ia harus segera duduk dan bertasyahhud, lalu salam. Ini semua jika dalam shalat empat rakaat.

Adapun untuk kasus shalat Shubuh dan Maghrib, *mushalli* harus lebih memilih keduanya dan memotong semua shalatnya. Lalu ia shalat bersama imam agar ia tidak sampai melakukan shalat sunnah pada waktu terlarang. Kemudian, jika shalat Maghrib telah sampai pada rakaat kedua atau ketiga, atau juga shalat Shubuh sudah pada rakaat kedua, maka *mushalli* yang sedang melakukan shalat sunnah itu menyempurnakan shalatnya de-

[787] HR semua imam hadits kecuali Imam at-Tirmidzi., dari Abu Hurairah r.a.. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari, Muslim dalam makna hadits dari Qatadah (*Nailul Authaar*, jil.3, hlm.134).

[788] *Asy-Syarhush Shaghiir*, jil.1, hlm.445.

[789] *Asy-Syarhush Shaghiir*, jil.1, hlm. 431 dan *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm.68.

ngan mengubah niat menjadi shalat fardhu.

Sedangkan Syafi'i berpendapat,[790] jika *mushalli* sedang mengerjakan shalat sunnah, dan tidak lama kemudian, shalat jamaah akan dilangsungkan, maka jika *mushalli* tadi tidak takut akan tertinggal jamaah, ia boleh menyelesaikan shalat sunnahnya terlebih dahulu. Baru setelah selesai, ia masuk ke dalam shalat jamaah. Namun jika *mushalli* tadi takut tertinggal jamaah, maka ia harus memotong shalat sunnahnya. Karena, shalat berjamaah itu lebih utama.

Kemudian jika sewaktu *mushalli* sedang mengerjakan shalat sunnah, lalu masuk waktu shalat fardhu dan akan dilangsungkannya shalat jamaah, maka hal yang lebih baik adalah ia memotong shalat sunnahnya dan masuk ke dalam jamaah. Adapun dalam madzhab yang baru dan pendapatnya lebih benar, *mushalli* tadi boleh berniat masuk ke dalam jamaah tanpa memotong shalat sunnahnya. Karena, jika saja seseorang yang melakukan shalat dalam beberapa rakaatnya dalam keadaan sendiri lalu berubah menjadi imam, maka ia dibolehkan untuk menyempurnakan shalat barunya. Juga, jika seseorang yang melakukan beberapa rakaat dalam shalatnya dengan sendiri, lalu ia boleh berubah menjadi makmum, maka dari semua itu, mereka membolehkan untuk mengubah urutan shalat dengan cara menyusul, seperti dalam kasus makmum *masbuq* (menyusul) dengan satu rakaat.

Lantas, jika ia sudah datang ke masjid dan iqamah shalat fardhu telah dikumandangkan, sedang orang itu sama sekali tidak sibuk dengan shalat sunnah, maka berdasarkan hadits Nabi saw..,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

*"jika iqamah shalat [fardhu] telah dikumandangkan, maka tidak boleh ada shalat lain kecuali shalat fardhu yang telah ditentukan."*[791]

Adapun Hambali berpendapat,[792] jika seorang muadzin mulai mengumandangkan iqamah shalat untuk shalat yang akan dilangsungkan setelah itu bersama imam, maka menurut riwayat Ibnu Hibban dengan teks yang berbunyi, *"jika muadzin mulai mengumandangkan iqamah shalat"* maka tidak boleh ada shalat lain kecuali shalat yang telah ditentukan. Dengan kata lain, seseorang tidak boleh memulai shalat sunnah mutlak ataupun sunnah *rawatib*, seperti shalat sunnah sebelum Shubuh atau shalat sunnah lainnya; di dalam masjid atau tempat lainnya, sekalipun di dalam rumahnya. Hal ini berdasarkan maksud umum hadits yang disebutkan barusan, *"jika shalat akan mulai dilangsungkan...."* Kemudian, jika seseorang tetap mulai melakukan shalat sunnah setelah dikumandangkannya iqamah shalat, meski belum selesai, maka berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., "Umar pernah memukul orang yang melakukan shalat setelah iqamah shalat dikumandangkan."

Kemudian jika shalat fardhu akan dilangsungkan, sedang seorang *mushalli* masih mengerjakan shalat sunnahnya, meski ia berada di luar masjid, maka ia segera menyelesaikan shalat sunnahnya dengan cepat, meskipun harus tertinggal satu rakaat. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi, *"dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu,"*[793] dan tidak boleh lebih dari dua rakaat. Akan tetapi, jika *mushalli* itu masuk ke rakaat ketiga, maka hendaknya ia menyempurnakannya menjadi empat rakaat, karena empat lebih utama dari tiga rakaat. Lantas, jika *mushalli* itu mengucapkan salam pada rakaat

[790] *Al-Muhadzdzab*, jil.1, hlm.94 dan *al-Majmuu'*, jil. 4, hlm.105-110.
[791] *Muttafaq 'alaih*, dari Abu Hurairah r.a..
[792] *Kasysyaful Qinaa'*, jil. 1, hlm.539.
[793] Muhammad: 33.

ketiga, maka ada teks yang membolehkan dalam dua masalah ini. Kecuali, jika orang yang sedang melakukan shalat sunnah itu takut tertinggal shalat jamaah, maka ia boleh memotong shalatnya. Karena, shalat fardhu lebih penting.

Untuk madzhab Hanafi, mereka memiliki penjelasan detail yang lebih khusus, yaitu mirip dengan memotong shalat fardhu dari pendapat dua madzhab; Maliki dan Syafi'i secara globalnya. Mereka juga memiliki pembahasan khusus tentang pentingnya shalat sunnah fajr, sebagai berikut.

Jika seorang *mushalli* sudah mulai melakukan shalat fardhu atau mengqadha shalat fardhu sendirian, lalu tidak lama kemudian dillangsungkannya shalat berjamaah; jika shalat yang sedang dilakukan *mushalli* itu adalah shalat fajr atau maghrib, sedang *mushalli* baru sampai di rakaat pertama meski sudah sujud, maka hendaknya ia memotong shalatnya dengan salam, lalu masuk ke dalam jamaah. Kemudian, jika *mushalli* sudah masuk ke rakaat kedua, ia juga harus memotong shalatnya jika belum sujud, tetapi harus menyelesaikan shalat sendiriannya jika sudah sujud.

Lantas, jika shalat yang dilakukan oleh *mushalli* yang sendirian itu adalah shalat empat rakaat, seperti zhuhur dan ashar, jika ia sedang menyelesaikan rakaat pertama dan belum sujud, ia harus memotong shalatnya dan segera menyusul imam. Namun, jika *mushalli* itu sudah sujud, maka ia harus menyelesaikan rakaat keduanya terlebih dahulu, yaitu shalat genap lalu mengucapkan salam. Berikutnya, ia segera masuk ke dalam jamaah, demi mendapatkan keutamaan jamaah, sedang shalat yang telah dilakukannya tadi menjadi shalat sunnah demi menjaga dari batalnya shalat.

Kemudian, jika *mushalli* dalam shalat sendiriannya sudah masuk ke rakaat ketiga, lalu shalat jamaah akan dilangsungkan sebelum *mushalli* sempat sujud, maka ia harus memotong shalatnya dalam keadaan berdiri dengan mengucapkan salam sekali saja. Namun, jika *mushalli* sudah menyelesaikan rakaat ketiganya dari empat rakaat shalat ataupun shalat maghrib, maka ia harus menyelesaikan shalatnya sendirian saja. Karena, jumlah terbanyak itu dihukumi seluruhnya.

Setelah itu, *mushalli* tadi tetap harus ikut jamaah dengan niat shalat sunnah, karena shalat fardhu itu tidak bisa diulangi dalam satu waktu. Berdasarkan atas apa yang dikatakan oleh Yazid bin Aswad, "Aku ikut haji bersama Nabi saw.. Lantas, aku ikut shalat shubuh bersama beliau di masjid Khaif. Kemudian, tatkala beliau telah selesai shalat, beliau langsung pergi. Ternyata, Nabi saw. sedang bersama dua orang laki-laki dalam kelompok lainnya yang belum shalat. Beliau bersabda, '*Aku harus menemui mereka berdua.*' Ketika keduanya dibawa ke hadapan Nabi saw., kedua laki-laki itu gemetaran. Lalu Nabi saw. bertanya, '*Mengapa kalian berdua tidak ikut shalat bersama kami?*' Keduanya menjawab, 'Rasulullah, kami telah shalat di tengah perjalanan kami.' Beliau lanjut bersabda,

فَلاَ تَفْعَلاَ إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ

'[Dalam kondisi seperti itu] jangan kalian bertindak dengan cara seperti yang kalian lakukan tadi. Tapi *Jika kalian sudah shalat dalam perjalanan kalian tadi, lalu kalian datang ke masjid yang sedang menunaikan shalat berjamaah, maka kalian shalatlah bersama mereka. Karena, dengan begitu kalian mendapatkan pahala shalat sunnah.*'"[794]

[794] HR lima imam hadits kecuali Ibnu Majah (*Nailul Awthaar*, jil. 3, hlm.92).

Selanjutnya, siapa saja yang masuk ke dalam masjid dan shalat sedang dilangsungkan, maka ia harus ikut bersama jamaah dan meninggalkan shalat sunnah. Karena, orang tadi bisa melakukan shalat sunnahnya setelah shalat fardhu dan sunnah *ba'diyah*, kecuali shalat sunnah fajr. Orang yang melakukan shalat sunnah fajr bisa melakukannya di pintu masjid, dan setelah selesai baru masuk. Itu pun jika ia tidak takut tertinggal jamaah. Karena dengan begitu, ia bisa menggabungkan antara dua keutamaan. Namun, jika ia takut tertinggal jamaah, maka ia harus segera masuk bersama imam untuk mengerjakan shalat fardhu. Karena, pahala shalat jamaah lebih besar dan ancaman meninggalkan shalat lebih terjaga.

Jika seseorang tertinggal dua rakaat fajr, maka jangan mengqadhanya sebelum terbitnya matahari, karena masih tetap menjadi shalat sunnah mutlak. Akan tetapi, hukumnya makruh jika dikerjakan setelah shubuh ataupun setelah matahari meninggi, menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Sebab, asal sunnah itu tidak diqadha, karena qadha hanya khusus untuk hal yang wajib. Adapun Rasulullah saw. mengqadha shalat sunnah demi mengikuti shalat fardhu pada pagi terbitnya matahari setelah melewati malam *ta'ris*[795] di suatu lembah. Sedangkan selain kasus tersebut, semua hal sunnah seperti asalnya lagi, yaitu tidak diqadha. Karena itulah, shalat sunnah fajr tidak boleh diqadha, kecuali demi mengikuti shalat fardhu, jika sunnah fajr juga tertinggal bersama shalat fardhu (shubuh).

Muhammad berkata, "Aku lebih senang untuk mengqadha keduanya (yaitu dua rakaat sunnah fajr) hingga waktu tergelincirnya matahari. Karena, Rasulullah saw. mengqadha keduanya setelah meninggiya matahari pada pagi dari malam *ta'ris*."

Berikutnya, jika seorang *mushalli* sedang mulai mengerjakan shalat sunnah *qabliyah* (sebelum shalat fardhu) zhuhur, lalu shalat jamaah akan dilangsungkan atau juga, shalat sunnah Jumat lalu sang khatib sudah naik ke atas mimbarnya, maka *mushalli* tadi mengucapkan salam setelah menyelesaikan dua rakaat itu adalah lebih baik. Setelah selesai Jumat, *mushalli* tadi mengqadha shalat sunnah empat rakaat setelah diselesaikannya shalat fardhu dan disambung dengan shalat sunnah *ba'diyah* (setelah shalat fardhu). Dengan begitu, *mushalli* tadi tidak tertinggal kewajiban mendengar dan melakukan kewajiban dengan lebih sempurna. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Adapun menurut Muhammad, shalat sunnah empat rakaat yang ditinggal oleh *mushalli* tadi harus diqadha sebelum ia mengerjakan shalat sunnah *ba'diyah*. Sedangkan Syalabi[796] berpendapat, hal yang lebih utama adalah mendahulukan dua rakaat, yaitu shalat sunnah *ba'diyah*. Karena, shalat empat rakaat, yaitu shala sunnah *qabliyah* telah tertinggal dari waktu yang disunnahkannya. Jadi, jangan sampai dua rakaat *ba'diyah* ikut tertinggal juga dari waktu sunnahnya karena bukan sebab yang darurat.

### i. Shalat Berjamaah yang Terulang di Sebuah Masjid

Sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya tentang hal-hal makruh dalam shalat, bahwa pengikut madzhab Hanafi[797] berpendapat, "dimakruhkan untuk mengulangi shalat jama'ah dengan adzan dan iqamah dalam masjid *mahillah*, kecuali jika adzan dan iqamah pertama itu digunakan oleh orang-orang bukan penduduk asli setempat, atau juga para digunakan oleh para penduduknya tetapi dengan

[795] Ta'ris adalah ketika orang singgah dari perjalanannya pada akhir malam untuk beristirahat sebentar, lalu melanjutkan perjalanan lagi.
[796] *Hasyiyah asy-Syalabiy 'Ala Tabyiin al-Haqaa'iq*, jil.1/hlm.183.
[797] *Ad-Dur al-Mukhtaar wa Rad al-Muhtaar*, jil.1/hlm.516.

mengecilkan suara azan, atau penduduknya mengulangi shalat jama'ah tanpa adzan dan iqamah, atau masjid itu berada di tengah rute perjalanan, atau masjid itu tidak memiliki imam ataupun muadzin sehingga orang-orang shalat di masjid itu dengan berkelompok-kelompok. Dalam keadaan itu semua, hal yang lebih utama adalah setiap kelompok jama'ah shalat dengan mengumandangkan adzan dan iqamah sendiri-sendiri.

Adapun maksud dari masjid *mahillah* adalah masjid yang memiliki imam dan jama'ah tertentu. Hukum makruh itu muncul jika adzan terulang. Seandainya ada satu jamaah yang shalat di masjid *mahillah* tanpa memakai adzan maka dibolehkan. Akan tetapi, zhahir teks hadits menurut Hanafi tetap makruh. Dengan begitu, shalat-shalat yang dilakukan di beberapa masjid dengan imam yang berbilang dan jamaah yang teratur, maka hukumnya makruh menurut mereka.

Dalil mereka, bahwa suatu ketika, Nabi saw.. keluar untuk mendamaikan antar kelompok masyarakat, lalu Nabi saw. kembali ke masjid. Dan ternyata, para penduduk di sekitar masjid telah menunaikan shalat. Maka, beliau pun segera pulang ke rumahnya, lantas mengumpulkan keluarganya dan shalat. Seandainya boleh untuk mengulang jamaah, niscaya Nabi saw. tidak akan memilih shalat di rumahnya daripada berjamaah di masjid. Karena, dengan dimakruhkannya pengulangan jamaah, hal ini akan mendorong banyak jamaah pada shalat pertama. Seandainya pun dibolehkan pengulangan jamaah tanpa makruh, maka orang-orang tidak akan banyak berkumpul. Karena, mereka tahu bahwa mereka tidak akan tertinggal shalat jamaah.

Adapun masjid jalanan, orang-orang di masjid itu adalah sama. Tidak ada perlakukan istimewa untuk satu kelompok dari kelompok lainnya. Dengan begitu, tidak dimakruhkan untuk mengulang shalat jamaah di masjid-masjid tengah rute perjalanan, yaitu masjid-masjid yang tidak memiliki imam dan jamaah tertentu.

Madzhab Maliki berpendapat,[798] dimakruhkan mengulang shalat jamaah di masjid yang memiliki imam tetap. Begitu juga, dimakruhkan melakukan shalat berjamaah sebelum dipimpin oleh imam tetap, dan diharamkan melakukan shalat berjamaah bersamaan dengan jamaah imam tetap masjid tersebut. Adapun aturan dasar menurut mereka, selama bisa dilangsungkannya shalat dengan imam tetap, maka tidak boleh melangsungkan shalat lainnya berjamaah, baik itu fardhu ataupun sunnah; berjamaah ataupun sendiri. Sedangkan siapa saja yang ingin shalat berjamaah dengan imam tetap, maka ia harus keluar dari masjid agar ia tidak mengkhianati imam.

Kemudian jika sekelompok jamaah masuk ke dalam masjid, lalu mereka mendapatkan bahwa imam tetap masjid setempat telah melaksanakan shalat, maka dianjurkan kepada mereka untuk keluar agar melakukan shalat berjamaah di luar masjid, kecuali tiga masjid yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha. Karena, mereka bisa melakukan shalat di ketiga masjid itu dengan sendiri-sendiri, jika memasukinya. Sebab, shalat sendiri di ketiga masjid itu lebih utama dari shalat berjamaah di masjid lainnya.

Jika imam tetap itu sampai berbilang, yaitu setiap orang dari mereka memimpin shalat sendiri-sendiri, maka hal itu dimakruhkan menurut pendapat yang kuat. Dimakruhkan juga berbilangnya kelompok jamaah dalam satu waktu, karena bisa menimbulkan kebingungan. Akan tetapi, tidak dimakruhkan mengulang

[798] *Asy-Syarhush Shaghiir*, jil. 1, hlm.432, 442.

shalat jamaah dalam masjid yang tidak memiliki imam tetap.

Adapun madzhab Syafi'i berpendapat,[799] dimakruhkan melangsungkan shalat berjamaah di sebuah masjid tanpat izin dari imam tetap secara mutlak, baik sebelum, sesudah, ataupun bersamanya. Tetapi, tidak dimakruhkan mengulang shalat berjamaah di masjid jalan yang berada di tempat jalan manusia, atau di pasar, atau di masjid yang tidak memiliki imam tetap, atau masjid yang memiliki tempat pojok yang terpisah dari banyak orang, atau juga takut keluar dari waktu, karena pengulangan shalat berjamaahnya tidak mendorong pada mencari celah saja.

Sedangkan madzhab Hambali berpendapat,[800] diharamkan melangsungkan shalat berjamaah di sebuah masjid sebelum dipimpin oleh imam tetapnya, kecuali atas seizinnya. Karena, imam tetap itu setara dengan pemilik rumah dan dia lebih berhak untuk itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw.,

لَا يَؤُمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

*"Tidak boleh seseorang itu mengimami orang lain di dalam rumahnya sendiri kecuali atas seizinnya."*[801]

Dengan begitu, shalat berjamaah di suatu masjid tanpa memiliki izin dari imam tetapnya, sama saja meremehkannya. Begitu juga, diharamkan melangsungkan shalat berjamaah lainnya pada saat imam tetap sedang memimpin shalat berjamaah. Shalat dalam dua keadaan tadi tidak sah. Kesimpulannya, tidak diharamkan dan tidak pula dimakruhkan shalat berjamaah yang dilangsungkan dengan seizin imam tetap. Karena, seseorang yang telah diizinkan, maka berarti orang yang diberi izin itu sebagai wakil dari imam tetap. Tidak diharamkan dan tidak makruhkan juga jika imam tetapnya terlambat karena udzur, atau diperkirakan ketidakhadirannya, atau diperkirakan kehadirannya. Maka, tidak dimakruhkan bila orang lain memimpin shalat pada saat ketiadaan imam tetap.

Tidak dimakruhkan mengulang shalat jamaah dengan imam tidak tetap setelah selesainya imam tetap memimpin shalat, kecuali di dua masjid saja; Mekah dan Madinah. Karena, dimakruhkan mengulang shalat berjamaah di kedua masjid tersebut, demi mengumpulkan jamaah. Yaitu, agar orang-orang tidak meremehkan untuk menghadiri shalat berjamaah bersama imam tetap di kedua masjid tadi. Hal ini jika memungkin untuk mereka melakukan shalat bersama jamaah. Kecuali jika ada alasan seperti tidur dan lainnya dari jamaah yang seharusnya, maka tidak dimakruhkan bagi orang yang tertinggal jamaah pertama untuk mengulang jamaah lagi di kedua masjid di atas.

Dimakruhkan berbilangnya imam tetap di kedua masjid yang telah disebutkan di atas, karena hilangnya keutamaan awal waktu bagi orang yang terlambat dan hilangnya jumlah jamaah yang banyak, meski madzhab berbeda pendapat dalam hal ini.

Dimakruhkan bagi seorang imam untuk mengulang satu shalat dua kali, yaitu ia memimpin orang-orang dua kali dalam satu shalat, baik ia berniat pada shalat kedua dari rukun yang tertinggal atau lainnya dan shalat pertama

[799] *Mughnil Muhtaaj*, jil. 1, hlm.224 dan *al-Muhadzdzab*, jil. 1, hlm.95.

[800] *Kasysyaful Qinaa'*, jil. 1, hlm.526-529 dan *al-Mughnii*, jil. 1, hlm.180.

[801] HR. Abu Dawud, dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw.., beliau bersabda,

"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَلَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ"

"Tidak boleh bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengimami sekelompok orang, kecuali atas seizin mereka. Dan tidak boleh pula mengkhususkan dirinya dalam doa, tanpa menyertai mereka. Jika ia melakukan itu, maka berarti ia telah mengkhianati mereka." (*Nailul Authaar*, jil. 3, hlm.159).

dengan niat shalat fardhu pada waktunya. Para imam madzhab sepakat bahwa hal ini adalah bid'ah yang makruh.

### j. Seorang *Mushalli* yang telah Melakukan Shalat Sendiri Lalu Mengulang Shalatnya dengan Berjamaah

Para ahli fiqih sepakat bahwa orang yang telah melakukan shalat dengan sendiri untuk mengulang shalatnya secara berjamaah dan shalatnya yang kedua menjadi sunnah, untuk mengamalkan apa yang terdapat dalam sunnah dalam hadits Yazid bin Aswad. Juga hadits lainnya, bahwa ada seorang laki-laki yang datang ke masjid setelah Nabi saw. selesai melaksanakan shalat Ashar, lalu beliau saw. bersabda,

مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّي مَعَهُ، فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ.

*"Siapa yang ingin bersedekah atas orang ini, maka shalatlah bersamanya."*

Lalu, ada seseorang yang shalat bersamanya.[802]

Akan tetapi, para ahli fiqih memberikan detail penjelasan dalam mengulang shalat itu.

Hanafi berpendapat,[803] seorang *mushalli* yang telah melakukan shalat dengan sendiri boleh mengulang shalatnya bersama imam secara berjamaah. Namun, shalatnya yang kedua itu adalah sunnah, berdasarkan hadits Yazid bin Aswad yang telah disebutkan dalam pembahasan mendapatkan keutamaan shalat fardhu. Juga, sabda Nabi saw. kepada dua orang yang berada di barisan paling belakang, di mana mereka berdua tidak shalat Zhuhur bersama Nabi,

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.

*"Jika kalian berdua sudah shalat dalam perjalanan kalian, lalu kalian memasuki masjid sedang ada shalat berjamaah di dalamnya, maka shalatlah kalian berdua bersama mereka. Karena, kalian akan mendapatkan pahala sunnah shalat kedua kalian itu."*

Jika shalat yang diulang itu dianggap sebagai sunnah, maka diberlakukan hukum shalat sunnah. Namun, dimakruhkan untuk mengulang shalat Ashar, karena dilarang mengerjakan shalat sunnah setelah dilaksanakannya shalat Ashar. Juga, dimakruhkan melakukan shalat sunnah setelah sunnah, jika jamaah shalat itu hingga mencapai tiga kali. Jika tidak, maka tidak dimakruhkan bila mereka mengulang shalatnya tanpa adzan. Tetapi, dimakruhkan secara mutlak jika mereka mengulangi shalatnya dengan adzan. Namun, dibolehkan jika imamnya melakukan shalat fardhu, bukan sunnah. Karena, shalat sunnah di belakang shalat fardhu tidak dimakruhkan.

Maliki berpendapat,[804] siapa yang sudah melakukan shalat secara berjamaah, maka tidak perlu mengulanginya lagi dalam jamaah lainnya. Kecuali, jika seseorang memasuki tiga masjid, maka ia dianjurkan untuk mengulanginya. Siapa saja yang sudah shalat dengan sendiri, maka boleh mengulang shalatnya secara berjamaah; dua orang atau lebih, tidak boleh hanya bersama satu orang saja. Kecuali jika imamnya adalah imam tetap masjid setempat, maka ia boleh mengulang shalat bersamanya. Karena, imam shalat tetap itu seperti jamaah. Seluruh shalat boleh diulang, kecuali shalat

802 HR Ahmad dan Abu Dawud, at-Tirmidzi mengategorikannya sebagai hadits hasan, dari hadits Abu Sa'id al-Khudri dan jalur sanadnya baik.

803 *Fathul Qadiir*, jil. 1, hlm.337.

804 *Bidaayatul Mujtahid*, jil. 1, hlm.137; *al-Qawaanin al-Fiqhiyyah*, hlm.68; dan *asy-Syarhush Shaghiir*, jil. 1, hlm.437.

Maghrib dan Isya setelah melakukan shalat Witir, maka diharamkan untuk mengulang lagi shalat Isya-nya hanya demi mendapatkan keutamaan berjamaah. Adapun shalat Maghrib, tidak boleh diulang. Karena, bila shalat Maghrib kedua digabung dengan shalat Maghrib pertama, maka akan menjadi shalat genap. Sebab, shalat yang diulang itu dihukumi sebagai shalat sunnah, sedang shalat Isya boleh diulang sebelum melakukan shalat Witir, tetapi tidak boleh setelah melakukan shalat Witir. Karena, jika seseorang mengulang lagi shalat Witirnya, maka ia bertentangan dengan sabda Nabi saw., *"Tidak ada dua Witir dalam satu malam."* Tetapi jika ia tidak mengulang shalat Witirnya, maka ia bertentangan dengan, *"Jadikanlah shalat terakhir kalian di malam hari itu adalah shalat Witir!"*

Setiap orang yang melakukan shalatnya dengan sendiri, boleh mengulang shalatnya lagi. Kecuali, orang yang telah melakukan shalatnya dengan sendiri pada salah satu dari tiga masjid, maka tidak dianjurkan baginya untuk mengulang shalatnya lagi secara berjamaah di luarnya. Tetapi, dianjurkan mengulangnya secara berjamaah di dalam masjid.

Seseorang yang boleh mengulang shalatnya, jika sebelumnya ia menjadi makmum. Tetapi, tidak sah jika pada shalat sebelumnya ia menjadi imam seperti pendapat Hanafi. Orang yang mengulang shalatnya boleh berniat shalat fardhu, sebagai ganti untuk Allah untuk menerima salah satu dari dua shalatnya itu.

Syafi'i berpendapat,[805] disunnahkan bagi orang yang telah melakukan shalat dengan sendiri, juga secara berjamaah, menurut pendapat yang paling kuat, untuk mengulang shalat fardhu dengan niat shalat fardhu, menurut pendapat yang paling kuat, bersama seseorang ataupun jamaah yang didapatinya pada waktu shalat, meski hanya satu rakaat saja, menurut pendapat yang kuat. Meskipun, saat pelaksanakan shalat yang diulang itu adalah waktu yang dimakruhkan. Adapun pengulangan shalat itu hanya boleh sekali saja, menurut pendapat yang kuat. Tetapi, tidak disunnahkan untuk mengulang shalat nadzar ataupun shalat jenazah. Karena, tidak ada shalat sunnah untuknya. Disyaratkan untuk orang yang mengulang shalat fardhu. Hendaknya shalat keduanya itu sah dan tidak perlu diqadha, dan tidak boleh menyendiri dari barisan shalat pada saat bertakbiratul ihram untuk shalat keduanya, jika ia masih bisa untuk masuk ke dalam barisan. Hendaknya juga, shalat kedua itu dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Hendaknya jamaah itu dilakukan dalam kebenaran bagi orang yang mengulangnya. Tetapi jika kosong dari kebenaran, maka jangan mengulangnya pada selain kezaliman. Sah saja bila orang yang mengulang itu sebagai imam.

Jika seseorang telah shalat dan mengulang lagi shalatnya bersama jamah, maka shalat fardhunya adalah pada shalat pertama, menurut pendapat yang terbaru, berdasarkan hadits Yazid bin Aswad. Nabi saw. menganggap shalat kedua sebagai sunnah, karena orang itu telah menghapus kewajiban shalat fardhu pada shalat pertamanya. Dengan begitu, shalat keduanya itu adalah sebagai sunnah. Ia juga boleh berniat untuk mengulang shalat fardhu, agar shalatnya hanya tidak sunnah semata.

Hambali berpendapat,[806] disunnahkan bagi orang yang sudah menunaikan shalat fardhu dengan sendiri atau berjamaah untuk mengulang lagi shalatnya. Jika shalat berjamaah akan dilangsungkan dan dia berada di masjid tersebut, meskipun waktu mengulang shalat itu adalah waktu terlarang; baik mengulangnya bersama imam tetap ataupun orang lain-

---

805 *Mughnil Muhtaaj*, jil. 1, hlm.233 dan *al-Muhadzdzab*, jil. 1, hlm.95.
806 *Kasysyaful Qinaa'*, jil. 1, hlm.537.

nya. Kecuali shalat maghrib, maka tidak disunnahkan untuk mengulangnya lagi. Karena, mengulang shalat itu hanyalah mencari sunnah saja. Namun dengan seseorang mengulang lagi shalat maghrib, maka jumlah rakaat shalat maghrib tidak ganjil lagi. Dengan begitu, shalat pertama yang telah dilakukan oleh seseorang itu adalah shalat fardhu, berdasarkan hadits Yazid bin Aswad, lalu berniat untuk shalat yang kedua sebagai pengulangan. Karena, shalat pertama telah menghapus kewajiban shalat fardhu. Bila seseorang berniat melakukan shalat sunnah ketika ia mengulang shalatnya, maka sah saja karena sesuai dengan kenyataan. Contoh, jika seseorang berniat melakukan shalat zhuhur pada saat mengulang shalatnya maka sah, meskipun tetap menjadi shalat sunnah.

Adapun orang yang sedang berada di luar masjid, lalu ia melihat shalat berjamaah akan dilangsungkan, bila saat itu adalah waktu yang dilarang, maka ia tidak disunnahkan untuk masuk sampai shalat selesai. Ia juga diharamkan untuk mengulang shalatnya dan tidak sah; baik niat dia masuk ke masjid agar bisa mendapatkan pahala jamaah atau tidak. Namun, jika saat itu bukan waktu yang dilarang, lalu ia masuk ke masjid sengaja untuk mengulang shalatnya, maka tidak disunnahkan kepadanya untuk mengulang shalat. Akan tetapi, jika ia masuk ke masjid dan tidak berniat untuk mengulang shalatnya, maka pengulangan shalat untuk kasus ini disunnahkan.

### k. Waktu Disunnahkannya Berdiri untuk Shalat Berjamaah ataupun Shalat Biasa

Sebagaimana telah kita ketahui pada pembahasan hukum-hukum iqamat untuk shalat, bahwa para ahli fiqih memiliki empat pendapat tentang waktu disunnahkannya berdiri untuk shalat berjamaah. Kami ringkas sebagai berikut;

Hanafi berpendapat, "hendaknya *mushalli* berdiri ketika dikumandangkannya حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ dan setelah imam juga berdiri."

Hambali berpendapat, "hendaknya *mushalli* berdiri ketika dikumandangkannya

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

Adapun pendapat Syafi'i, "*mushalli* berdiri setelah iqamat selesai dikumandangkan."

Sedangkan Malik berpendapat, sunnah berdiri itu tergantung kepada kemampuan setiap individu; baik saat dikumandangkan iqamat, di awal, ataupun di akhir. Karena, dalam hal ini tidak ada hadits menyebutkan kecuali hadits Abu Qatadah, bahwa Nabi saw.. pernah bersabda,

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي

*"jika iqamat shalat telah dikumandangkan, maka kalian jangan berdiri dulu sampai kalian melihatku!"*

Ibnu Rusyd berkata, "jika hadits ini benar, telah kita jelaskan bahwa hadits ini *muttafaq 'alaih*, maka harus diikuti. Jika hadits ini tidak benar, maka masalah ini kembali kepada hukum asalnya, yaitu dimaafkan. Maksudnya, tidak ada dalil untuknya. Jadi, kapan pun orang mau berdiri maka bagus-bagus saja."[807]

### l. Alasan-Alasan Boleh Meninggalkan Shalat Berjamaah dan Shalat Jumat

Seseorang boleh meninggalkan shalat Jumat dan berjamaah sehingga tidak menjadi wajib karena sebab-sebab berikut.[808]

a. Seseorang mengidap penyakit yang membuatnya sulit untuk pergi, seperti hujan.

---

[807] *Bidaayatul Mujtahid,* jil.1, hlm.145.

[808] *Ad-Durrul Mukhtar*, jil. 1, hlm.519; *Muraaqil Falah*, hlm.48; *al-Badaa'i*, jil. 1, hlm.155; *Mughnil Muhtaaj*, hlm.234-236; *al-Muhadzdzab*, jil. 1, hlm.94; *al-Majmuu',* jil. 4, hlm.100-102; *Kasysyaful Qinaa'*, jil. 1, hlm.583-587; *al-Hadhramiyyah*, hlm.66; *al-Qawaanin al-Fiqhiyyah*, hlm. 69; *asy-Syarhush Shaghiir,* jil. 1, 5hlm.14-516.

Meskipun, tidak lantas menghapus kewajiban untuk tetap melakukan shalat fardhu. Berbeda halnya jika sakitnya itu ringan, seperti sakit kepala ringan, demam ringan, maka tidak mendapat udzur. Udzur lainnya juga, yaitu merawat orang yang tidak ada yang mengurusnya meski bukan kerabat atau sejenisnya. Karena, menghilangkan kesusahan orang termasuk hal-hal penting. Ditambah lagi, menderita karena tidak memiliki kerabat itu lebih besar daripada kehilangan harta. Contoh bukan kerabat adalah isteri, besan, teman, dan ustadz.

Adapun dalil sebab sakit adalah firman Allah SWT yang berbunyi, *"Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."*[809] Ketika Nabi saw. sedang sakit, beliau tidak pergi ke masjid, seraya bersabda,

مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ!

*"Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami orang-orang!"*[810]

Sebab, tidak pergi ke masjid karena takut timbulnya penyakit lagi, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., "Nabi saw.. menafsirkan udzur itu dengan rasa takut dan sakit."[811] Dengan begitu, shalat jamaah tidak lagi wajib atas orang sakit, lumpuh, sakit menahun, putus tangan dan kaki secara terpisah, ataupun kaki saja, orang cacat, orang tua renta lemah, dan orang buta; meski ada orang yang menuntunnya, menurut Hanafi. Akan tetapi, orang buta yang dituntun tidak boleh udzur lagi menurut Hambali, Maliki, dan Syafi'i untuk meninggalkan shalat Jumat, dan tidak berlaku untuk shalat jamaah, seperti yang akan datang penjelasannya.

b. Bila seseorang merasa khawatir akan adanya bahaya terhadap diri, harta, harga diri, ataupun mengidap penyakit yang membuatnya susah untuk pergi seperti yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., Nabi saw.. bersabda,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.

*"Siapa saja yang mendengar panggilan (adzan), lalu tidak menjawabnya, maka shalatlah tidak sah kecuali karena ada udzur."*

Para sahabat lantas bertanya, "Rasulullah, apa udzur itu?" Beliau menjawab, *"Takut dan sakit."*

Dengan begitu, tidak lagi wajib shalat jamaah dan Jumat karena takut terhadap orang yang zalim, penjara yang menyusahkan, menemani orang yang memiliki utang yang menyusahkan, tidak berpakaian, takut siksaan yang diharapkan bisa ditinggalkan seperti teguran dari Allah SWT atau manusia biasa, terkena hukum qishash, terkena cambukan atas tuduhan palsu yang masih bisa dimaafkan jika menghilang selama beberapa hari, dan takut menambah sakit, ataupun memperlambat proses penyembuhannya.

Jika seseorang yang sedang sakit tidak berbahaya untuk pergi ke masjid, baik dengan menunggang hewan, digendong, atau seseorang bersuka rela untuk membon-

[809] Al-Hajj: 78.
[810] *Muttafaq 'alaih.*
[811] HR Abu Dawud dan lainnya. Dalam jalur sanad hadits tercantum seorang laki laki pembohong, tetapi Abu Dawud tidak memasukkannya ke dalam hadits dhaif.

cengnya, menggendongnya, ataupun menuntunnya jika ia seorang yang buta, maka menurut Hambali, Maliki, dan Syafi'i, orang tersebut terkena kewajiban pelaksanaan shalat Jumat. Karena, shalat Jumat tidak berulang seperti halnya shalat berjamaah. Shalat berjamaah dan Jumat tidak lagi wajib sebab takut dari terputusnya teman di perjalanan, meski hanya perjalanan santai, atau takut hilangnya harta seperti roti di tungku, masakan di atas api, dan lain-lain. Atau juga, takut tertinggal kesempatan, seperti takut bila seseorang yang menunjukkannya pada barang hilang di suatu tempat itu akan pergi ketika ia pergi shalat.

c. Hujan, tanah berair, cuaca sangat dingin, panas waktu zhuhur, angin kencang di malam tidak di siang hari, dan suasana yang sangat gelap. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a., ia berkata, "Jika kami sedang bersama Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan, di mana malamnya sangat gelap atau turun hujan, maka akan ada orang yang menyeru, 'Shalatlah di tempat singgah kalian!'[812] dan salju, serta hujan es."

d. Membuang dua hajat; BAB (Buang Air Besar) dan BAK (Buang Air kecil) atau salah satu dari keduanya. Karena, jika dua hajat tersebut tidak dituntaskan, maka dapat mengurangi kesempurnaan dan kekhusyukan shalat. Atau, dihidangkannya makanan yang sedang diinginkannya, atau lapar dan haus yang sangat. Berdasarkan hadits Anas yang terdapat dalam dua kitab Shahih, *"Janganlah kalian terburu-buru sampai selesai darinya!"*

Berikutnya, ingin pergi, takut tertinggal rombongan, yaitu sedang melakukan persiapan untuk sebuah perjalanan bersama teman perjalanan. Adapun perjalanan itu sendiri bukanlah sebuah udzur. Selanjutnya, rasa ngantuk dan lelah. Karena, pernah ada seseorang yang shalat bersama Mu'adz, lalu orang tersebut berpisah dan shalat sendiri ketika Mu'adz terlalu lama shalatnya. Nabi saw. tidak menyalahkan orang tersebut sama sekali, ketika diceritakan tentang kejadian itu. Namun, sabar dan ulet dalam melawan rasa kantuk dan lebih memilih shalat berjamaah itu akan lebih utama, karena akan mendapatkan keutamaan shalat berjamaah. Hanafi menambahkan udzur lainnya, "Kesibukannya dengan fiqih, tidak dengan lainnya."

e. Memakan barang yang bau dan menjijikkan jika sulit untuk dihilangkan bekasnya. Dimakruhkan bagi orang yang makan bawang putih, bawang merah, lobak merah, dan semisalnya untuk hadir ke masjid sampai bau dari semua itu hilang. Karena, malaikat merasa terganggu dengan bau semuanya. Hal ini berdasarkan hadits,

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا وَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ.

*"Siapa yang makan bawang putih ataupun bawang merah, hendaknya menyingkir dari kami, menyingkir dari masjid kami, atau duduk saja di rumahnya."*[813]

f. Tertahan di suatu tempat, berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi, *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...."* **(al-Baqarah: 286)**

---

[812] HR Bukhari dan Muslim. Adapun teks hadits dari mereka berdua, "Hendaknya jangan shalat di tempat singgah." Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dengan jalur sanad yang shahih, tetapi tidak mengatakan, "di perjalanan." Ada juga hadits lainnya dalam bab Maudhuu' (*Nailul Authaar*, jil. 3, hlm.155).

[813] HR Bukhari dan Muslim, dari Jabir r.a. dalam teks lain, "Siapa yang makan buah dari pohon buruk ini, maka jangan mendekati tempat shalat kami!"

g. Asy-Syafi'i menambahkan untuk udzur adalah runtuhnya atap pasar, gempa bumi, angin panas siang atau malam, sedang mencari barang hilang yang ingin ditemukannya, berusaha mengembalikan barang yang diambil tanpa izin pemiliknya, kelebihan lemak, dan rasa gundah yang bisa menghilangkan khusyuk, sibuk mengurusi mayat, ada orang yang akan mengganggunya di tengah jalan ataupun di dalam masjid, malam pengantinnya untuk shalat malam, imam yang terlalu lama melakukan shalatnya dari waktu normal, meninggalkan sunnah yang dimaksud, imam cepat dalam membaca sedang makmum pelan sekali, atau imam kepada orang yang dimakruhkan untuk mengikutinya, atau juga takut terkena fitnah darinya atau karenanya.

Madzhab Hambali, mendukung mereka dalam udzur karena imam terlalu lama, atau malam pengantin. Kewajiban shalat Jumat dan berjamaah gugur, menurut Maliki selama enam hari bila karena pengantin, tetapi tidak lagi gugur bagi pengantin pada hari ketujuh, menurut pendapat yang terkenal. Mereka juga menambahkan, seperti halnya pendapat Syafi'i, boleh meninggalkan shalat Jumat ataupun berjamaah bagi orang yang terkena hukum qishash, jika masih diharapkan maafnya, orang yang terkena cambukan atas tuduhan palsu, jika masih diharapkan maafnya juga. Karena, itu adalah hak manusia. Adapun siapa yang terkena hukuman karena hak Allah SWT, seperti hukuman berzina, minum minuman keras, dan memotong tangan pencuri maka tidak ada alasan untuk meninggalkan shalat Jumat ataupun shalat berjamaah. Karena, hukuman-hukuman terakhir tidak ada maafnya, berbeda dengan hukum qishash.

Ringkasan dari hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban hadir saat shalat berjamaah menurut Hanafi adalah satu dari delapan belas perkara; hujan, dingin, takut, gelap, tertahan, kebutaan, cacat, putus tangan dan kaki, sakit, lumpuh, tanah berair, penyakit kronis, ketuaan, berulangnya fiqih pada jamaah yang ditinggalnya, dihidangkannya makanan yang diinginkannya, ingin pergi, merawat sakit, angin kencang pada malam atau siang hari. Jika sampai tidak mengikuti shalat berjamaah karena ada udzur yang dibolehkan, maka ia tetap mendapat pahala.

### *1. KEPEMIMPINAN (IMAM)*

Pada bagian ini akan dibahas tentang definisi imam, dua macamnya, syarat-syarat imam atau siapa saja yang boleh menjadi imam, hak layak untuk menjadi imam, hal-hal makruh untuk imam dan siapa saja yang dimakruhkan menjadi imam, kapan batalnya shalat imam tanpa ada orang yang diimaminya, hal yang bisa membatalkan shalat imam dan makmum, apa saja yang dipikul oleh imam dari makmum, dan hukum-hukum yang khusus untuk imam.

#### a. Definisi Imam dan Dua Macamnya

Setiap orang yang diikuti dan ditaati dalam baik atau buruknya, maka ia bisa disebut sebagai imam, seperti disinyalir dalam firman Allah SWT yang berbunyi,

*"Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami...."* **(al-Anbiyaa': 73)**

dan firman lainnya,

*"Dan Kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak (manusia) ke neraka...."* **(al-Qashash: 41)**

Imam itu sendiri ada dua jenis;[814] besar dan kecil.

[814] *Ad-Durrul Mukhtaar*, jil. 1, hlm.511-513.

Adapun jenis yang besar adalah memiliki hak untuk memperlakukan orang dengan apa pun, yaitu semua makhluk. Maksud dari memperlakukan apa saja adalah menaati imam. Atau, itulah pimpinan umum dalam agama dan dunia, pengganti dari Nabi saw.. Mawardi berkata,[815] "Imam itu dibuat sebagai pengganti dari kenabian dalam menjaga agama dan menyiasati dunia."

Menunjuk imam adalah sebuah kewajiban syar'i dan termasuk hal-hal yang wajib menurut kesepakatan ulama.[816] Disyaratkan seorang imam itu haruslah seorang Muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mampu, dan berasal dari suku Quraisy. Namun, tidak disyaratkan harus berasal dari bani Hasyim atau dari keturunan Ali, seperti yang dikatakan oleh beberapa sekte Syi'ah, atau juga ma'shum (terjaga dari dosa), seperti yang dikatakan oleh sekte Imamiyah dan Isma'iliyyah. Dimakruhkan untuk mengikuti orang fasiq dan melepas kefasikannya, kecuali karena fitnah, serta wajib untuk mengajaknya pada kebenaran. Imam akan sah diangkat oleh salah satu dari tiga;

Atas pilihan *ahlul Hall wal 'Aqd* (majelis pemberi keputusan dan ketentuan), warisan (imam karena wasiat), penguasaan dan paksaan karena darurat tanpa baiat dari *ahlul Hall wal 'Aqd*.[817]

Adapun imam kecil adalah imam shalat, yaitu kaitan shalat makmum dengan imam.

### b. Syarat Sah Imam atau Jamaah

Kepemimpinan seorang imam itu akan sah karena syarat-syarat berikut.[818]

1. **Islam**. Tidak sah bila imam itu orang kafir, disepakati oleh semua ulama. Hambali menyebutkan,[819] "Jika seseorang shalat di belakang orang yang diragukan keislamannya atau ia waria maka shalatnya sah selama belum jelas diketahui kekafirannya atau asal warianya masih dipermasalahkan. Karena secara lahir, orang yang shalat itu hanyalah Muslim, apalagi jika ia menjadi imam. Secara lahir juga, orang terlihat bukan waria, apalagi jika ia mengimami kaum laki-laki. Namun, jika setelah shalat baru diketahui dengan jelas kekafirannya atau bentuknya waria maka orang tadi wajib mengulangi shalatnya. Seseorang bisa dihukumi sebagai Muslim jika ia shalat, baik saat berada di daerah perang atau aman. Baik melakukan shalat secara berjamaah ataupun sendiri. Kemudian, jika setelah shalat masih tetap berada dalam Islam maka tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun, jika tidak berada dalam Islam maka orang itu murtad. Berlaku kepadanya hukum untuk orang-orang murtad. Lantas, jika orang murtad tadi meninggal sebelum sempat menampakkan hal-hal yang menghapus keislamannya maka ia tetap dianggap sebagai Muslim. Ahli warisnya yang Muslim boleh mewarisi hartanya, sedang ahli waris yang kafir tidak boleh."

   Syafi'i juga berpendapat,[820] "Jika diketahui dengan jelas bahwa seorang imam itu kafir atau dari jenis perempuan maka wajib untuk mengulang shalat."
2. **Akal**. Tidak sah shalat yang dilakukan di belakang seorang yang gila. Karena, shalat

---

[815] *Al-Ahkaam as-Sulthaaniyyah*, hlm.3.

[816] Dua referensi sebelumnya, al-Ahkaam as-Sulthaaniyyah karya Abu Ya'la, hlm.3.

[817] Ibid..

[818] *Ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.513, 529-554, *al-Lubab*, jil.1/hlm.82, *al-Badaa'i*, jil.1/hlm.156, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.433-436, *al-Qawaanin al-fiqihiyyah*, hlm.67, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.97, *Mughni al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.238-241, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.559-560, 564-568, 570, *al-Mughniy*, jil.1/hlm.192, 194-195, 197-201, 238, dan *al-Majmuu'*, jil.1/hlm.147-162.

[819] *Al-Mughniy*, jil.1/hlm.200.

[820] *Mughni al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.241.

orang gila sendiri tidak sah. Jika keadaan gilanya itu kadang-kadang maka sah shalat yang dilakukan di belakangnya pada saat ia sadar. Namun, tetap saja dimakruhkan untuk mengikutinya agar shalat kita terhindar dari ketidaksahan pada saat melakukannya. Karena, bisa jadi muncul kegilaannya. Meskipun shalat tetap sah, karena awalnya sehat-sehat saja dan tidak bisa dibatalkan dengan kemungkinan. Perlu diperhatikan, bahwa dua syarat untuk imam ini merupakan syarat yang masih bisa ditolerir, karena keduanya syarat shalat juga. Orang linglung dan mabuk dihukumi seperti orang gila; tidak sah shalat yang dilaku kan di belakang mereka berdua, sebagaimana tidak sah shalat mereka juga.

3. **Baligh.** Tidak boleh seorang anak kecil yang masih *mumayyiz* untuk mengimami orang baligh (dewasa), menurut mayoritas ulama; baik dalam shalat fardhu ataupun sunnah, menurut Hanafi dan dalam shalat fardhu saja menurut Maliki dan Hambali. Adapun dalam shalat sunnah, seperti shalat gerhana dan tarawih maka sah keimamannya untuk sesamanya. Karena, sunnah mengimami sunnah. Sedangkan dalil mereka apa yang diriwayatkan oleh Atsram dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas r.a., "Tidak boleh seorang anak kecil untuk mengimami sampai mimpi." Karena, menjadi imam itu adalah kesempurnaan, sedang anak kecil bukan termasuk orang yang sempurna. Anak kecil tidak boleh menjadi imam karena kurangnya syarat shalat atau bacaan.

   Syafi'i berpendapat, "Orang dewasa boleh mengikuti anak kecil yang *mumayyiz*. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Salamah r.a., "Aku pernah menjadi imam pada zaman Rasulullah saw., sedang saat itu aku masih berumur tujuh tahun."[821] Adapun menurut pendapat yang paling benar, anak kecil sah menjadi imam dalam shalat Jumat menurut mereka, meski agak makruh.

4. **Benar-benar laki-laki jika orang yang mengikutinya (makmum) dari jenis laki-laki ataupun waria.** "Tidak sah kepemimpinan shalat seorang wanita ataupun waria kepada laki-laki; baik dalam shalat fardhu ataupun shalat sunnah. Sedangkan jika makmumnya adalah kaum wanita maka tidak disyaratkan imamnya harus laki-laki, menurut mayoritas ulama. Karena itu, sah saja kepemimpinan shalat seorang wanita untuk sesama kaum wanita, menurut mereka. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah, Ummu Salamah, dan Atha, bahwa seorang wanita pernah mengimami kaum wanita. Ad-Daruquthni juga meriwayatkan dari Ummi Waraqah, bahwa Nabi saw. telah mengizinkannya untuk mengimami para wanita di rumahnya."

   Menurut Syafi'i, tidak dimakruhkan shalat berjamaah khusus untuk kaum wanita. Bahkan, disunnahkan dan berada di tengah-tengah mereka.[822] Ada dua hadits yang diriwayatkan dari Ahmad;[823] satu riwayat yang mensunnahkan dan riwayat lain tidak mensunnahkan.

   Hanafi berpendapat,[824] "Dimakruhkan setingkat haram bila melakukan shalat berjamaah hanya kaum wanita saja tanpa

[821] HR. Bukhari dalam Shahih-nya, dari Jabir r.a. Diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Nasaa'iy seperti hadits ini dari 'Amr bin Salamah (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.165).
[822] *Al-Majmuu'*, jil.4/hlm.96.
[823] *Al-Mughniy*, jil.1/hlm.202 dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.564.
[824] *Tabyiin al-Haq*, jil.1/hlm.13, *ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.528, dan *al-Lubaab*, jil.1/hlm.82.

ada laki-lakinya meski dalam shalat tarawih dan shalat-shalat lainnya selain shalat jenazah. Karena, untuk shalat jenazah tidak dimakruhkan. Sebab, shalat jenazah adalah suatu kewajiban yang tidak berulang. Kemudian, jika kaum wanita itu melakukan shalat berjamaah khusus untuk mereka maka imam akan berdiri di tengah-tengah mereka dan keadaan ini sama persis dengan shalatnya orang-orang telanjang. Adapun dalil kemakruhannya adalah sabda Nabi saw.,

صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا.

*"Shalatnya seorang wanita di dalam rumahnya itu lebih baik daripada shalatnya di ruangan shalatnya. Shalatnya di kamar tidurnya itu lebih baik daripada shalatnya di rumahnya."*[825] Dengan begitu, mereka akan melakukan salah satu dari dua hal yang dilarang; imam akan berdiri di tengah-tengah barisan dan ini adalah makruh, atau imam akan sedikit maju dan ini juga makruh untuk mereka. Selanjutnya, mereka akan menjadi seperti shalatnya orang telanjang. Sebenarnya, tidak disyariatkan shalat berjamaah untuk mereka. Karena itu juga, tidak disyariatkan azan untuk mereka. Karena, azan adalah undangan untuk shalat berjamaah. Kalau saja tidak ada hukum makruh untuk berjamaah bagi mereka niscaya akan disyariatkan.

Sebagaimana pula dimakruhkan untuk mereka hadir dalam shalat berjamaah secara umum, walaupun shalat Jumat, shalat Hari Raya, dan dakwah bila dilakukan di malam hari. Namun, jika dilakukan di siang hari maka boleh-boleh saja bila aman dari fitnah, menurut pendapat yang telah difatwakan seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Dimakruhkan juga bila seorang laki-laki mengimami mereka di rumah, dimana tidak ada lagi laki-laki lainnya bersama mereka; baik muhrim seperti saudari laki-laki yang menjadi imam ataupun isterinya. Jika ada salah satu saja yang disebutkan barusan, ataupun ibu-ibu dari para wanita yang menjadi makmum di masjid maka tidak dimakruhkan. Ini adalah sikap mazhab Hambali, karena Nabi saw. telah melarang seorang laki-laki asing untuk menyendiri bersama kaum wanita disebabkan bisa bercampurnya keraguan.

5. **Suci dari hadats kecil dan besar.** Menurut mayoritas ulama, tidak sah shalatnya imam yang berhadats atau orang yang memiliki najis karena dapat membatalkan shalat; baik ia mengetahui ataukah lupa akan adanya najis tersebut. Maliki berpendapat, "Disyaratkan: tidak adanya unsur kesengajaan berhadats; jika seorang imam tidak mengetahui bahwa dirinya telah berhadats kecuali setelah selesai dari shalat maka tidak batal. Namun, jika imam sengaja berhadats maka shalatnya dan shalat orang yang mengikutinya batal. Kemudian, jika sang imam lupa maka shalatnya sah, yaitu jika ia tidak mengetahui adanya najis kecuali setelah selesai melakukan shalat. Karena, suci dari kotoran merupakan syarat sahnya shalat bila diketahui saja, menurut mereka. Dengan begitu, tidak sah bila mengukuti shalatnya orang yang berhadats ataupun junub, jika orang yang bersangkutan mengetahuinya. Adapun shalat orang yang mengikuti akan

[825] Ditakhrij oleh Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud r.a. dan ditakhrij oleh Ahmad dan Thabraniy dari hadits Ummi Humaid as-Sa'idiyyah sepertinya (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.132).

tetap sah dan bagi mereka pahala shalat berjamaah menurut pendapat yang disepakati oleh empat mazhab kecuali pada shalat Jumat menurut Syafi'i dan Hambali. Jika imam yang memimpin shalat orang-orang berjumlah empat puluh orang sedang dia dalam keadaan berhadats atau najis. Jika orang-orang mengetahui bahwa imam berhadats atau adanya najis pada diri imam setelah selesai dilakukannya shalat. Berdasarkan sabda beliau saw.,

إِذَا صَلَّى الْجُنُبُ بِالْقَوْمِ أَعَادَ صَلَاتَهُ وَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ.

*"Jika seorang yang junub mengimami shalat orang-orang maka ia harus mengulang shalatnya, sedang shalat orang-orang (makmumnya) tetap sah."*[826]

Syafi'i berpendapat, "Tidak sah mengikuti orang yang harus mengulang shalatnya, seperti kasus orang yang tidak bepergian lalu bertayammum karena tidak adanya air, atau orang yang di badannya ada najis dan takut untuk mencucinya, ataupun orang yang berhadats lalu shalat karena tidak adanya wudhu atau tayammum."

6. **Memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun shalat.** Dengan kata lain, hendaknya seorang imam itu pandai membaca Al-Qur'an, karena shalat tidak akan sah tanpanya. Juga, hendaknya imam menerapkan rukun-rukun shalat. Sebab, tidak sah mengikuti seorang pembaca yang tidak pandai membaca,[827] menurut mayoritas ulama, dan wajib mengulang shalat bagi pembaca yang diikuti shalatnya. Sebagaimana tidak sah shalat yang dilakukan di belakang orang bisu, meski imam dan makmum sama-sama bisu. Ataupun, shalat di belakang orang yang sulit untuk melakukan ruku, sujud, duduk, menghadap kiblat, menghindari najis dengan baik, kecuali dengan orang sesamanya. Kemudian, sah shalat yang dilakukan di belakang orang yang masing-masing sama keadaannya, kecuali tiga, menurut Hanafi; waria yang bermasalah, wanita yang haid, dan wanita yang meragukan haidnya.

   Maliki berpendapat, "Disyaratkan bagi imam untuk mampu menerapkan rukun-rukun shalat. Jika ia tidak mampu melakukan salah satu rukun, seperti membaca al-Fatihah atau melakukan ruku, sujud, atau berdiri maka tidak sah untuk diikuti shalatnya, kecuali jika imam dan makmum sama-sama lemah dalam melakukannya. Karena itu, sah-sah saja bila orang yang tidak pandai menerapkan rukun untuk diikuti oleh orang sesamanya, jika tidak ada lagi orang yang lebih pandai membaca. Sah mengikuti shalat orang bisu untuk sesama bisu. Orang yang tidak bisa berdiri memimpin shalat dengan duduk kepada orang sesamanya, kecuali mengikuti orang yang melakukan shalatnya hanya dengan memberi isyarat ketika berdiri, duduk, ataupun berbaring maka tidak sah kepada orang sesamanya untuk mengikutinya, menurut pendapat yang banyak didengar."

7. **Pada saat imam memimpin shalat, ia sedang tidak menjadi makmum.** Tidak sah mengikuti orang yang sedang menjadi makmum kepada orang lain pada saat ia

[826] HR. Muhammad bin Husain al-Harraniy, dari Baraa' bin 'Azib r.a. Diriwayatkan hadits seperti ini juga dari Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Umar r.a. (*Kasysyaf al-Qinaa',* jil.1/hlm.565).

[827] Tidak pandai membaca maksudnya adalah tidak bagus dalam membaca al-Fatihah atau sebagiannya saja, atau juga hilang satu huruf ketika membacanya meski bagian lainnya bagus. Karena itu, tidak boleh bagi orang yang pandai membacanya untuk diimami, namun sah saja shalatnya orang yang sama keadaannya.

mampu. Karena, ia (imam) sedang mengikuti orang lain yang dapat menularkan kesalahannya. Sudah menjadi kewajiban bagi seorang imam untuk mandiri (tidak mengikuti orang lain), namun jika sendiri sedang menanggung kelalaian orang lain maka tidak akan berkumpul. Ini sudah menjadi keputusan ijma'.

Adapun kasus mengikuti orang yang telah mengikuti imam, yaitu orang yang diikuti menjadi makmum *masbuq* (menyusul; makmum yang tertinggal beberapa rakaat) setelah selesai mengikuti imam maka ada beberapa pendapat.

Hanafi berpendapat,[828] "Tidak boleh seorang makmum *masbuq* mengikuti orang lain (menjadi makmum kepada imam lainnya) ataupun diikuti (menjadi imam). Karena pada dasarnya, ia mengikuti orang lain maka ia dalam posisi mengikuti. Sedangkan mengikuti shalat itu adalah membangun takbiratul ihram di atas takbiratul ihram, maka orang yang mengikuti (makmum) melakukan takbiratul ihramnya setelah imam melakukan takbiratul ihram. Setiap kali imam telah melakukan takbiratul ihram maka boleh untuk diikuti, sedang jika tidak melakukan takbiratul ihram sendiri, maka tidak boleh."

Maliki juga berpendapat,[829] "Tidak boleh mengikuti makmum *masbuq* yang sedang menyelesaikan shalatnya. Lantas ada orang mengikutinya meskipun orang itu tidak mengetahui bahwa imamnya adalah makmum untuk orang lain, kecuali setelah selesai menyelesaikan shalatnya. Kemudian, jika makmum dari mantan makmum *masbuq* itu mengetahui posisi imamnya sekarang sebelum menyelesaikan satu rakaat maka sah saja shalatnya jika telah memulai shalatnya, lalu sang makmum yang sadar itu berniat sebagai imam meski sebelumnya telah berniat sebagai makmum. Karena, makmum yang sadar itu dihukumi shalat sendiri dan tidak bisa dibilang sebagai makmum."

Hambali berpendapat,[830] "Jika seorang imam sudah mengucapkan salam, lalu salah seorang *mushalli* mengikuti temannya ketika ingin menyelesaikan rakat yang tertinggal maka sah saja. Atau juga, jika ada orang yang tidak bepergian mengikuti orang sepertinya (tidak bepergian juga) ketika ingin menyelesaikan sisa rakaat shalat setelah imam musafir mengucapkan salam maka sah juga. Karena, situasi itu adalah perpindahan dari satu jamaah ke jamaah lainnya karena ada satu alasan. Situasi ini dibolehkan seperti halnya mengganti imam. Berdasarkan kisah Abu Bakar, yaitu Nabi saw. baru datang setelah Abu Bakar memimpin shalat, lalu Abu Bakar mundur dari tempat berdirinya dan Nabi saw. yang maju menggantikan posisi Abu Bakar. Berikutnya, beliau saw. yang memimpin mereka shalat." Beliau saw. melakukan ini pada kali lainnya. Kedua hadits tersebut shahih dan sama-sama Mutafaq 'alaih.

Sebagaimana sah untuk mengikuti orang yang telah menjadi makmum *masbuq* setelah imam pertama mengucapkan salam, atau setelah makmum pertama berniat untuk berpisah dari shalatnya imam. Adapun berniat untuk berpisah dari shalatnya imam adalah sah, menurut mereka, selain mengikuti makmum *masbuq* pada shalat

---

828 *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.277.

829 *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.434.

830 *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.105 dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.276.

Jumat. Sedangkan untuk shalat Jumat maka tidak sah untuk mengikuti makmum *masbuq*.

Syafi'i berpendapat,[831] "Mengikuti imam akan terputus setelah imam keluar atau selesai dari shalatnya; baik setelah mengucapkan salam, atau berhadats, atau sebab lainnya, karena ikatan yang terjalin antara imam dan makmum telah terputus. Pada situasi seperti itu, seseorang harus sujud *sahwi* untuk dirinya, lalu ia boleh mengikuti imam lainnya, ataupun diikuti oleh orang lain."

Kesimpulannya, Hanafi dan Maliki tidak membolehkan untuk mengikuti orang yang telah menjadi makmum setelah imamnya mengucapkan salam, sedangkan sah-sah saja menurut Syafi'i dan Hambali. Pendapat terakhir itu yang lebih utama.

8. Hanafi dan Hambali memberi syarat[832] bahwa seorang imam harus bebas dari udzur. Seperti mimisan, sering buang angin, dan sering buang air kecil, atau sepertinya. Tidak sah kepemimpinan shalat orang yang memiliki salah satu dari udzur ini, kecuali mengimami shalat orang yang sepertinya dan dengan syarat, udzur mereka sama. Berdasarkan hadits Nabi saw.,

صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي الْمَطَرِ بِالْإِيْمَاءِ

*"Pimpinlah shalat teman-temannya sesama yang punya udzur dengan isyarat."*

Jika udzurnya berlainan maka tidak boleh, yaitu orang yang memiliki udzur air besar harus shalat di belakang orang yang sama-sama memiliki buang air besar. Adapun seseorang yang buang air besar shalat di belakang orang yang dan sering buang angin maka tidak boleh, karena imam memiliki dua udzur sekaligus sedang makmum memiliki satu udzur saja. Adapun shalat yang sah adalah orang yang memiliki dua udzur makmum kepada orang yang memiliki satu udzur saja, tidak sebaliknya.

Adapun Maliki tidak memberi syarat ini, hanya saja mereka memakruhkan orang yang memiliki udzur untuk menjadi imam orang yang tidak memiliki udzur. Karena menurut mereka, sah shalatnya imam yang memiliki penyakit beser jika bisa menahan penyakitnya selama shalat ataupun setengah shalatnya saja. Begitu pula orang yang sering buang angin atau lainnya yang tidak sampai membatalkan wudhu menurut mereka.

Syafi'i juga tidak memberi syarat ini. Karena, shalat orang yang memiliki udzur yang tidak sampai mengharuskannya mengulang shalat akan tetap sah kepada orang yang sehat-sehat saja.

9. **Hendaknya seorang imam itu tidak gagap, dimana ia mampu mengucapkan setiap huruf dengan benar.** Tidak sah shalatnya imam yang celat (gagap), yaitu mengganti bacaan huruf *ra'* ( ر ) menjadi *ghain* ( غ ), *sin* ( س ) menjadi *tsa'* ( ث ), dzal ( ذ ) menjadi *zay* ( ز ) karena tidak sama, kecuali jika makmumnya sama-sama gagap.

Dianggap seperti gagap, menurut Hanafi, adalah orang yang selalu mengulangi huruf *ta'* atau *fa'*. Tidak sah kepemimpinan shalat dari kedua orang itu, kecuali bila mengimami orang-orang seperti mereka juga.

Hambali mengecualikan untuk orang-

[831] *Mughni al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.259.
[832] *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.560 dan *ad-Dur al-Mukhtaar wa Rad al-Muhtaar*, jil.1/hlm.541.

orang yang mengganti huruf *dha'* (ض) pada kata 'الْمَغْضُوبِ' dan 'الضَّالِّيْنَ' dengan huruf *zha'* (ظ). Jadi, selama orang gagap tidak mengganti huruf *dha'* dengan huruf *zha'* maka kepemimpinan shalatnya sah. Karena, meski sudah mengubah huruf, ia tetap tidak dianggap sebagai orang yang tidak pandai mengucapkan kata.

Selanjutnya, orang yang sering membaca dengan mendengung pada kata-kata yang seharusnya tidak dibaca dengan berdengung, seperti orang yang membaca kata 'الْمُسْتَقِيْمَ' dengan *ta'* atau *syin*, menjadi 'الْمُتَقِيْمَ'. Adapun orang yang mengurangi satu huruf atau satu bacaan tasydid dalam surah al-Fatihah maka dianggap seperti gagap, menurut Syafi'i, dan tidak sah kepemimpinan shalatnya kecuali kepada sesamanya.

Mayoritas ulama berpendapat, selain Hanafi, "Sah kepemimpinan shalat orang yang sering mengucapkan huruf *ta'* dan *fa'* meski bukan kepada sesamanya, walaupun dimakruhkan."

## Shalat di belakang Orang yang Berbeda Mazhab

1. **Hanafi dan Syafi'i memberi syarat, hendaknya tata cara shalat imam sah menurut mazhab makmumnya.** Jika seorang bermazbah Hanafi shalat di belakang orang yang bermazhab Syafi'i yang mengalir darahnya, lalu tidak berwudhu lagi setelah keluar darah itu, atau juga seorang yang bermazhab Syafi'i shalat di belakang orang yang bermazhab Hanafi dan telah memegang wanita. Misalnya maka shalat makmum batal. Karena, makmum melihat hal yang dapat membatalkan shalat imamnya menurut mazhab mereka masing-masing.

Mazhab Hanafi menambahkan,[833] "Dimakruhkan shalat di belakang orang yang bermazhab Syafi'i." Mazhab Syafi'i juga berpendapat,[834] "Lebih baik shalat di belakang imam yang bermazhab Syafi'i. Tidak di belakang orang yang bermazhab Hanafi atau lainnya yang tidak meyakini wajibnya beberapa rukun dan syarat shalat, meski ia bisa untuk melakukannya. Karena, dengan sikap kesengajaan meninggalkannya berarti dia tidak meyakini kewajiban beberapa rukun."

Maliki dan Hambali berpendapat,[835] "Jika sesuatu hal itu merupakan syarat dalam sahnya shalat maka sudut pandang diterimanya shalat menurut mazhab imamnya saja. Jika seorang yang bermazhab Maliki atau Hambali (makmum) mengikuti orang yang bermazhab Hanafi atau Syafi'i (imam), dimana imamnya tidak membasuh seluruh kepalanya ketika berwudhu, padahal membasuh kepala adalah syarat menurut dua mazhab pertama maka shalatnya tetap sah, karena shalatnya imam tetap sah menurut mazhabnya sendiri."

Adapun jika berupa syarat dalam sahnya mengikuti imam maka diterimanya shalat dilihat dari sudut pandang makmum. Jika seorang yang bermazhab Maliki atau Hambali dalam melakukan shalat fardhu mengikuti orang yang bermazhab Syafi'i ketika ia sedang shalat sunnah maka shalatnya makmum batal. Sebab, shalat fardhu mengikuti shalat sunnah akan batal, menurut Maliki dan Hambali. Sedangkan syarat mengikuti (bermakmum)

---

[833] *Ad-Dur al-Mukhtaar,* jil.1/hlm.526.
[834] *Al-Hadhramiyyah,* hlm.64.
[835] *Asy-Syarh ash-Shagiir,* jil.1/hlm.444, *al-Mughniy,* jil.2/hlm.190, *Kasysyaf al-Qinaa',* jil.1/hlm.557, 563.

adalah kesatuan jenis shalat imam dan makmum."

Sedangkan menurut penulis, mengambil pendapat dua mazhab; Maliki dan Hambali dalam bagian pertama itu akan lebih benar secara logika. Sebab, shalat yang dilakukan di belakang orang yang berbeda dalam hal-hal cabang mazhab tetap sah dan tidak makruh. Karena, diterimanya shalat dilihat dari sudut pandang mazhab sang imam. Sebab, para sahabat dan tabiin sendiri, serta orang-orang setelahnya sering bermakmum satu sama lainnya meski mereka berbeda dalam hal-hal cabang. Dengan begitu, pendapat dua mazhab sama dengan ijma' dan bisa menghentikan pengaruh-pengaruh fanatisme mazhab.

2. **Hambali memberikan syarat, hendaknya imam itu adil.** Karena itu, tidak sah kepemimpinan shalat dari orang yang fasiq[836] meski pada sesamanya. Jika seseorang shalat di belakang orang fasiq dan ia mengetahui kefasikan imamnya maka ia wajib mengulang shalatnya, kecuali shalat Jumat dan shalat Hari Raya. Karena, khusus untuk dua shalat tersebut shalat tetap saja sah meski dilakukan di belakang orang fasiq, jika shalat di belakang orang adil tidak mudah dilakukan.

   Maliki memberikan syarat, hendaknya imam selamat dari kefasikan yang berkaitan dengan shalat, seperti menganggap remeh syarat-syarat dan fardhu-fardhu shalat. Contohnya, seseorang yang shalat tanpa berwudhu atau meninggalkan bacaan al-Fatihah. Adapun kefasikan yang tidak berkaitan dengan shalat, seperti berzina, atau peminum minuman keras maka kepemimpinan shalatnya sah meski makruh menurut yang benar.

3. **Maliki, Hanafi, dan Hambali memberikan syarat, hendaknya imam tidak mengulang shalatnya untuk mendapatkan keutamaan shalat berjamaah.** Karena itu, tidak sah bermakmum orang yang melakukan shalat fardhu kepada orang yang mengulang shalatnya. Karena, shalat orang yang mengulang shalatnya adalah setara dengan sunnah, sedang shalat fardhu tidak sah bila dilakukan di belakang shalat sunnah. Juga, hendaknya imam menguasai tentang tata cara sahnya shalat dan syarat-syaratnya, seperti wudhu dan mandi yang benar, meskipun tidak membedakan rukun dengan hal lainnya.

### c. Orang yang Paling Berhak Menjadi Imam

Orang yang paling berhak untuk menjadi imam pada situasi seperti sekarang ini adalah orang yang paling memahami dan mengetahui tentang hukum-hukum shalat. Itupun bila dipahami dari tolok ukur ilmu fiqih. Hanya saja, para ahli fiqih telah menyebutkan secara urut tentang kriteria imam dan lebih baik dipaparkan menurut masing-masing mazhab.

Menurut mazhab Hanafi,[837] orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling mengetahui hukum-hukum shalat saja; baik hal-hal yang dapat membuat sah ataupun membatalkan shalat, dengan syarat meninggalkan hal-hal buruk secara lahir, dan menghafal Al-Qur'an seperlunya, yaitu sebatas surah yang biasa dibaca ketika shalat.

Syarat berikutnya adalah orang yang paling baik nada bacanya dan bacaannya juga sesuai dengan tajwid. Berdasarkan sabda Nabi saw.,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي

---

[836] Orang fasiq adalah orang yang berani melakukan dosa besar ataupun sering melakukan dosa kecil.

[837] *Ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.520-522, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.245-248, *al-Kitaab Ma'a al-Lubaab*, jil.1/hlm.81, *al-Badaa'i*, jil.1/hlm.157.

الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ

*"Hendaknya orang yang mengimami orang-orang adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Jika mereka semuanya sama bagus dalam membaca maka pilihlah orang yang paling mengetahui tentang sunnah ..."*[838]

Selanjutnya, orang yang paling wara', yaitu orang yang paling banyak menghindari hal syubhat dan bertakwa, yaitu menghindari hal-hal yang diharamkan. Berdasarkan sabda beliau saw.,

إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلاَتُكُمْ، فَلْيَؤُمَّ عُلَمَاؤُكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ

*"Jika kalian ingin shalat kalian diterima maka mintalah para ulama kalian menjadi imam. Karena mereka itu adalah (bisa menjadi) perantara antara kalian dan Tuhan kalian."*[839]

Lantas, orang yang lebih tua. Karena, mereka lebih banyak khusyu dan lebih banyak mengundang jamaah. Berdasarkan sabda beliau saw. kepada Ibnu Abi Malikah, "Pintalah orang yang lebih tua dari kalian berdua untuk menjadi imam!"[840]

Berikutnya, orang yang paling baik akhlaknya, yaitu paling baik kepada orang, lalu orang yang paling bagus wajahnya, yaitu orang yang paling banyak tahajjudnya, lalu orang yang paling mulia nasabnya, lalu orang yang paling bersih bajunya.

Jika semua orang yang ada setara dalam keutamaannya maka harus diundi atau dipilih oleh orang-orang. Jika semua orang berbeda pendapat maka dipilih orang yang paling banyak mendapat dukungan.

Jika di antara orang yang hadir itu ada sultan maka sultan yang diminta maju menjadi imam, lalu gubernur, hakim, pemilik rumah meskipun rumah sewaan. Berdasarkan sabda beliau saw.,

مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمُّهُمْ وَلْيَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.

*"Jika seseorang mengunjungi suatu kaum maka janganlah ia mengimami mereka, tetapi pintalah seorang laki-laki dari mereka untuk menjadi imam."*[841]

Seorang hakim lebih didahulukan menjadi imam daripada imam masjid.

Dengan begitu, sultan atau hakim harus lebih didahulukan pada situasi tidak ada orang yang lebih berhak menjadi imam. Jika tidak ada salah satu dari keduanya; sultan atau hakim maka pemilik rumah yang didahulukan, karena kedudukannya setara dengan imam tetap masjid. Sedangkan imam tetap lebih berhak menjadi imam dari selainnya secara umum.

Adapun menurut mazhab Maliki,[842] "Disunnahkan mendahulukan sultan atau wakilnya meskipun di masjid setempat memiliki imam tetap. Urutan berikutnya adalah imam tetap masjid. Lantas pemilik rumah; didahulukan penyewa rumah daripada pemilik rumah itu sendiri. Karena, penyewa adalah orang yang menikmati manfaatnya. Jika pemilik rumah adalah seorang wanita maka ia bisa mewakilkan kepada orang yang pantas menjadi imam, karena kepemimpinan shalat seorang wanita tidak sah. Sebab itu, lebih baik wanita pemilik rumah menunjuk orang lain untuk menggantikannya menjadi imam shalat.

[838] HR. semua imam hadits kecuali Bukhari, dari hadits Abi Mas'ud al-Anshariy (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.24).

[839] HR. Thabraniy dalam Mu'jamnya dan al-Hakim. Hanya saja, Hakim berkata, "pintalah orang yang lebih baik di antara kalian untuk menjadi imam!" dan tidak mengomentarinya. Dari hadits Abi Mursyid al-Ghanawiy (Ibid, hlm.26).

[840] Ditakhrij oleh enam ulama hadits, dari Malik bin Huwairits (Ibid, hlm.26).

[841] HR. lima imam hadits (Ahmad dan penulis Sunan-sunan) dari Malik bin Huwairits (*Naylul Awthaar*, jil.2/hlm.159).

[842] *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.454-457, *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.129, *al-Qawaanin al-fiqihiyyah*, hlm.68, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.343-345.

Berikutnya, orang yang paling pandai, yaitu paling mengetahui hukum-hukum shalat, lalu orang yang paling mengetahui sunnah atau hadits; baik dihafal ataupun pandai dalam hal riwayat hadits. Selanjutnya, orang yang paling bagus bacaannya, yaitu paling mengetahui cara-cara baca Al-Qur'an dan paling tepat dalam mengucapkan huruf-huruf Al-Qur'an. Lantas, orang yang paling banyak ibadahnya, yaitu paling sering berpuasa, shalat, dan lain-lain. Berikutnya, orang yang lebih dahulu masuk Islam, lalu orang yang paling tinggi nasabnya, seperti orang Quraisy. Orang yang diketahui nasabnya lebih didahulukan dari orang yang tidak diketahui nasabnya. Selanjutnya, orang yang paling baik akhlaknya, paling bagus pakaiannya, yaitu paling tampan ketika memakai baju baru yang dibolehkan, bukan sutera. Pakaian yang baik menurut syariat adalah pakian putih, khususnya; baru ataupun tidak. Jika semua orang yang hadir saat itu setara semuanya maka didahulukan orang yang paling wara',[843] zuhud, merdeka daripada selainnya. Lantas, orang yang lebih adil daripada orang yang tidak diketahui keadaannya, ayah daripada anak, paman daripada keponakan. Jika mereka semua masih sama maka diundi di antara mereka, kecuali jika mereka ridha untuk meminta seseorang di antara mereka untuk maju.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i,[844] "Orang yang paling berhak menjadi imam adalah pemilik di daerahnya sendiri. Berdasarkan sabda Nabi saw.,

لاَ يُؤَمَّنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

*"Janganlah seseorang itu mengimami orang lain di daerahnya atau juga ketika sedang bertamu di rumahnya, kecuali atas izinnya."*[845]

Syaukani berkata, "Secara teks, maksud dari hadits adalah sultan yang bertanggung jawab atas urusan orang, bukan pemilik rumah atau lainnya, maka sultan harus didahulukan ataupun orang lain meski berada di daerah milik orang lain. Ataupun, jika orang lain itu lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, lebih banyak fiqih, wara', dan keutamaannya maka tetap saja penguasa di daerah kekuasaannya lebih berhak menjadi imam daripada orang yang lebih pandai ataupun pemilik.

Berikutnya, imam tetap, lalu orang yang benar-benar tinggal di tempat itu, jika ia memang pemiliknya; pemilik manfat lebih berhak menjadi imam daripada orang yang lebih pandai sekalipun. Kemudian, menurut pendapat yang lebih benar, mendahulukan orang yang menyewakan daripada penyewa, orang yang meminjamkan daripada peminjam. Jika orang itu bukan pemiliknya, ia tetap berhak didahulukan.

Selanjutnya, mendahulukan orang yang lebih pandai, lebih bagus bacaannya, lebih wara, lalu orang yang lebih dahulu hijrah, lebih dahulu masuk Islam, lebih baik nasabnya, lebih baik riwayat hidupnya, lebih bersih bajunya, lebih bersih badannya, lebih baik perangainya, lalu lebih indah suaranya. Lantas, orang yang lebih ganteng, lalu orang yang sudah menikah.

Jika semua orang yang hadir saat itu sama dalam semua hal yang telah disebutkan dan mereka masih bertikai maka diundi di antara mereka. Orang yang lebih adil lebih

[843] Yaitu orang yang meninggalkan hal-hal syubhat karena takut terjerembab pada hal-hal yang diharamkan.

[844] *Al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.98-99, *Mughni al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.242-244, dan *al-Hadhramiyyah*, hlm.72-73.

[845] HR. Ahmad dan Muslim. Dalam riwayat Abu Dawud, "janganlah seseoarng mengimami orang lain di dalam rumahnya sendiri atau daerah kekuasannya," sedang riwayat Sa'id bin Manshur, "janganlah seseorang mengimami orang lain ketika berada di daerah orang itu kecuali atas izinnya..." (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.157).

berhak menjadi imam daripada orang yang fasik, meskipun orang fasiq itu lebih pandai dan lebih bagus bacaan Al-Qur'annya. Orang dewasa lebih berhak daripada anak kecil meskipun lebih pandai dan lebih bagus bacaannya. Orang merdeka lebih berhak daripada budak, orang yang tinggal lebih berhak daripada orang musafir, dan anak hala lebih berhak daripada anak zina. Orang buta itu sama kedudukannya dengan orang yang melihat, karena orang buta tidak melihat hal-hal yang dapat menyibukkannya dan dia bisa lebih khusyu, sedangkan orang yang melihat dapat melihat kepada hal-hal buruk dan ia lebih bisa menghindarinya."

Berikutnya, menurut mazhab Hambali,[846] "Orang yang lebih berhak menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya dan lebih pandai. Berdasarkan hadits Abi Sa'id al-Khudriy r.a., "Jika ada tiga orang ingin shalat maka salah satu dari mereka harus ada yang jadi imam. Orang yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya."[847] Nabi saw. pernah mendahulukan Abu Bakar untuk menjadi imam karena dia menghafal Al-Qur'an, disamping ia juga sahabat yang paling pandai. Mazhab Ahmad mendahulukan ahli membaca Al-Qur'an daripada faqih, berdasarkan hadits Abi Mas'ud r.a. di atas, "Hendaknya orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya untuk menjadi imam." Pendapat ini berbeda dengan pendapat imam-imam mazhab lainnya, karena mereka mendahulukan orang yang lebih pandai, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Sebab, sahabat yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya maka sudah tentu ia juga lebih pandai. Beda halnya dengan keadaan orang-orang saat ini. Di samping itu, kebutuhan kepada fiqih pada saat menjadi imam itu lebih penting daripada pandai membaca.

Berikutnya, orang yang paling bagus bacaannya dan ahli fiqih, lalu orang yang paling bagus bacaannya saja meskipun ia tidak ahli fiqih, jika ia sudah mengetahui hukum-hukum shalat dan hal-hal yang diperlukan selama shalat. Selanjutnya, orang yang lebih pandai dan mengetahui hukum-hukum shalat. Orang yang pandai membaca tetapi tidak mengetahui tentang fiqih shalatnya lebih dahulukan menjadi imam daripada seorang ahli fiqih yang tidak bagus ketika membaca al-Fatihah. Sebab, al-Fatihah adalah rukun shalat, berbeda dengan mengetahui hukum-hukum shalat. Jika semua orang yang hadir sama-sama tidak bagus membaca Al-Qur'an maka didahulukan orang yang paling mengetahui hukum-hukum shalat.

Jika semua orang yang hadits tetap sama dalam hal bacaan dan fiqih maka didahulukan orang yang lebih tua. Berdasarkan hadits Malik bin Huwairits yang telah disebutkan sebelumnya, "Hendaknya orang yang lebih tua yang menjadi imam." Lantas, orang yang lebih mulia nasabnya, yaitu orang Quraisy dengan dibandingkan pada kepemimpinan yang lebih besar. Berdasarkan sabda beliau saw., *"Para imam itu berasal dari Quraisy,"*[848] lalu orang yang lebih dahulu hijrah masuk ke daerah Islam sebagai seorang Muslim.[849] Setara dengannya juga adalah orang yang lebih dahulu masuk Islam. Berdasarkan hadits Abi Mas'ud r.a. yang telah disebutkan sebelumnya,

846 *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.181-185 dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.554-556.

847 HR. Muslim. Abu Dawud juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. sebagai hadits marfu', "hendaknya mengumandangkan azan orang yang paling baik di antara kalian, dan menjadi imam orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya."

848 HR. Ahmad, Nasaa'iy, dan Dhiyaa' dari Anas r.a. (*al-Fath al-Kabiir*, jil.1/hlm.504) dikuatkan juga oleh hadis, "dahulukan orang Quraisy dan jangan mengakhirkan mereka." Diriwayatkan oleh Syafi'i dan Baihaqiy dari Zuhriy, Ibnu 'Adiy dari Abu Hurairah r.a., al-Bazzar dari Ali r.a., dan Thabraniy dari Abdullah bin Sa'ib r.a., dengan jalur sanad yang shahih (*al-Jaami' ash-Shaghiir)*.

849 Diketahui darinya tetapnya hukum hijrah.

"Jika mereka sama-sama hijrah maka orang yang lebih dahulu masuk Islam."

Lantas, orang yang paling bertakwa dan paling wara', berdasarkan firman Allah SWT, *"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu."* **(al-Hujurat: 13)**

Jika semua orang masih sama dari hal-hal yang telah disebutkan maka diundi di antara mereka.

Sultan lebih didahulukan dari selainnya, secara umum. Sebagaimana didahulukan imam tetap di sebuah masjid, pemilik rumah di dalam rumahnya, jika mereka pantas menjadi imam."

**d. Orang yang Dimakruhkan Kepemimpinan Shalatnya dan Hal-Hal yang Dimakruhkan Ketika Menjadi Imam**

Dimakruhkan kepemimpin shalat beberapa orang berikut ini.[850] Mereka adalah sebagai berikut.

1. **Orang fasik pintar** meski mengimami orang sesamanya, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Karena, orang seperti ini tidak peduli dengan agama. Hambali mengecualikan untuk shalat Jumat dan Id maka sah kepemimpinan shalatnya bila dalam keadaan terpaksa. Adapun mazhab Hanafi membolehkan kepemimpinan orang fasik pintar kepada orang sesamanya. Adapun dalil dimakruhkan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Jabir r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda,

   لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ أَوْ سَوْطَهُ

   *"Janganlah seorang wanita mengimami seorang laki-laki, tidak pula seorang Arab badui mengimami orang Muhajirin, atau seorang jahat mengimami seorang mukmin kecuali karena dipaksa oleh penguasa yang ditakuti pedang atau cambuknya."*

   Adapun dalil sah kepemimpinan shalat orang fasik pintar adalah hadits yang diriwayatkan oleh dua imam besar hadits; Bukhari dan Muslim, bahwa Ibnu Umar r.a. pernah shalat di belakang Hajjaj dan diriwayatkan, *"Shalatlah di belakang orang baik ataupun orang jahat."*[851]

2. **Orang yang membuat bid'ah dan tidak membatalkan perbuatan bid'ahnya** maka ia seperti orang fasik, bahkan lebih besar lagi. Orang pembuat bid'ah yaitu kepercayaan yang berbeda dari apa yang dikenal berasal dari Rasulullah saw. meski tidak bermaksud melawan, tetapi dalam bentuk syubhat, seperti mengusap kaki bagi kelompok Syi'ah dan penentangan mereka untuk mengusap sepatu kulit, dan lain-lain.

   Perlu diperhatikan bahwa setiap orang yang menghadap ke arah kiblat kita tidak boleh untuk dikafirkan hanya karena melakukan perbuatan bid'ah yang dibangun di atas syubhat meski kelompok Khawarij sekalipun. Dimana mereka telah menghalalkan darah dan harta kita, serta mencaci Rasulullah saw., juga mengingkari sifat Allah dan boleh melihat-Nya. Karena, bid'ah itu masih bisa ditakwilkan dan syubhat dan dengan bukti bahwa kesaksian mereka

[850] *Ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.523-531, *Muraaqi al-Falaah*, hlm.49, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.247-249, *al-Badaa'i*, jil.1/hlm.156, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.439-449, **al-Qawaanin al-fiqhiyyah**, hlm.67,69, *Mughni al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.222-242, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.193-198, 209-211, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.549,566-571,581, dan *al-Hadhramiyyah*, hlm.70.

[851] Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah r.a.. Hadits ini adalah hadits munqathi' (terputus). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari Watsilah bin Asqa', "Janganlah kalian mengkafirkan orang sesama agama kalian meski mereka berbuat dosa besar. Shalatlah di belakang setiap imam! Berperanglah bersama setiap pemimpin! Shalatilah mayat setiap orang yang menghadap kiblat!" ada perawi yang tidak dikenal. (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.26-27 dan *Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.162).

masih bisa diterima.

Jika pembuat bid'ah sudah sampai mengingkari sebagian apa yang diketahuinya dari agama adalah kekufuran, seperti pendapat mereka bahwa Allah SWT. memiliki tubuh seperti tubuh manusia dan Rasulullah saw. yang berteman kepada ash-Shiddiq r.a., karena telah mendustai firman Allah yang berbunyi, *"di waktu dia berkata kepada temannya."* **(at-Taubah: 40)** maka tidak sah mengikuti orang seperti ini.

3. **Orang buta.** Kepemimpinan shalatnya dimakruhkan menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali karena orang buta tidak bisa menghindari benda najis. Namun, mazhab Hanafi mengecualikan jika orang buta itu adalah orang yang paling pintar di kaumnya maka ia lebih berhak untuk menjadi imam.

   Adapun mazhab Syafi'i membolehkan kepemimpinan shalat orang buta tanpa ada makruh sama sekali. Orang buta sama saja seperti orang yang melihat, karena bisa jadi orang buta itu lebih khusyu', sedang orang yang melihat dapat menghindari benda najis. Jadi, setiap dari keduanya memiliki keutamaan masing-masing yang tidak dimiliki lainnya. Namun bagaimanapun, kepemimpinan shalat orang buta tetap sah menurut semua mazhab, karena ada hadits dari Ibnu Abbas r.a. bahwa ia tetap mengimami orang pada saat matanya sudah buta. Anas r.a. berkata, "Nabi saw. pernah memerintahkan Ibnu Ummi Maktum untuk menggantikan menjadi imam, lalu ia mengimami orang dan matanya buta."[852] Sebabnya, kebutaan hanyalah kehilangan indera penglihatan dan tidak sampai bisa mengurangi aktivitas shalat ataupun syarat-syarat sahnya. Jadi, orang buta mirip dengan orang yang kehilangan daya penciuman. Orang yang jelek penglihatannya pada malam dan siang hari dihukumi seperti orang buta. Orang bisu juga seperti orang buta menurut Hambali meski orang bisa lebih sah kepemimpinan shalatnya. Begitu juga orang yang putus kedua tangannya maka sah kepemimpinan shalatnya dalam riwayat yang dipilih oleh hakim Abu Ya'la, sedang dalam riwayat yang lebih kuat tidak sah kepemimpinan shalatnya. Tidak sah juga untuk menjadi imam orang yang putus kedua kakinya.

4. **Seseorang menjadi imam, tetapi jamaahnya membenci orang itu.** Kebencian bisa menjadi pelarangan menurut Hanafi. Berdasarkan hadits,

   لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

   *"Allah tidak akan menerima shalatnya orang yang mengimami orang, tetapi mereka tidak menyukainya."*[853]

5. **Dimakruhkan memperlama shalat pada orang-orang dengan berlebihan dari standar sunnah dalam membaca dan berdzikir.** Ketidaksukaan bisa menjadi pelarangan menurut Hanafi, baik orang-orang setuju ataupun tidak.

   Syafi'i dan Hambali mengecualikan untuk poin ini, bila sekelompok orang meridhai untuk diperlama shalat maka dianjurkan untuk diperlama. Karena dengan

[852] HR. Abu Dawud dan Ahmad (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.160). Bukhari dan Nasaa'iy meriwayatkan bahwa 'Utbah bin Malik mengimami kaumnya dan ia buta (ibid).

[853] HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari Abdullah bin 'Amr. At-Tirmidziy meriwayatkan dari Abi Umamah, "tiga orang yang shalat mereka tidak sampai melewati hidung mereka; di antara mereka adalah imam jamaah, tetapi orang-orang tidak menyukainya." (*Naylul Awhtaar*, jil.3/hlm.176).

begitu, sebab ketidaksukaan telah hilang.

Adapun dalil dimakruhkannya memperlama shalat ada beberapa hadits. Diantaranya, hadits Abu Hurairah r.a., Nabi saw. bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفُ وَالسَّقِيمُ وَالْكَبِيرُ فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

*"Jika seseorang di antara kalian mengimami orang maka peringanlah. Karena, di antara mereka ada orang lemah, sakit, ataupun tua. Kemudian, jika dia shalat sendiri maka perpanjanglah sesukanya."*[854] Hadits lainnya, dari Abi Mas'ud al-Anshariy dan 'Uqbah bin 'Amir, keduanya berkata, "Suatu ketika, seorang laki-laki datang menemui Nabi saw., seraya berkata, *"Aku terlambat dari shalat Shubuh karena sebab fulan. Ia terlalu memperlama kami dalam shalat."* Lantas Nabi saw. bersabda,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ أَمَّ بِالنَّاسِ فَلْيُوْجِزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ

*"Sahabatku sekalian, di antara kalian ada orang yang kerap membuat orang lain enggan mengerjakan amalan agama. Karena itu, siapa saja yang mengimami orang lain, maka dipersingkatlan shalatnya. Mengingat diantara mereka ada orang yang lemah, tua, dan ada yang sedang punya keperluan mendesak."*[855]

Maksudnya, dalam membaca tasbih jangan terlalu sempurna, begitu juga bagian-bagian shalat lainnya.

6. **Menunggu orang masuk**. Menurut mayoritas ulama, selain Syafi'i, berpendapat,[856] "Dimakruhkan bagi imam untuk menunggu orang yang masuk, karena masa menunggu itu kesyirikan dalam beribadah seperti perbuatan riya'. Karena juga, menunggu akan membuat jamaah lainnya merasa keberatan. Sebab, jauh kemungkinan di antara mereka ada yang tidak merasa keberatan. Padahal, orang-orang yang bersama imam sudah lebih mulia dari orang yang akan masuk ke dalam masjid dan orang yang bersamanya juga tidak akan keberatan bila ada orang yang datang lagi."

Syafi'i berpendapat,[857] "Menurut mazhab, disunnahkan bagi imam ataupun orang yang shalat sendiri untuk menunggu orang yang datang ke tempat shalat agar orang itu dapat mengikuti pada ruku, tetapi bukan ruku pada rakaat kedua dari shalat gerhana. Ataupun pada tasyahhud akhir dari shalat berjamaah. Dengan syarat, masa menunggu itu tidak terlalu lama, dimana sekiranya masa menunggu itu dibagi-bagi ke seluruh shalat maka akan terlihat pengaruhnya. Tidak boleh juga membeda-bedakan orang yang masuk; baik karena kejujuran, kemuliaan, kepemimpinan, dan lain-lain. Menunggu itu dilakukan untuk membantu agar orang yang akan

---

[854] HR. semua imam hadits. Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dua hadits tentang ringannya shalat Nabi saw. dari Anas (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.137 dan *Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.29).

[855] Mutafaq 'alaih. Bukhari dan Muslim meriwayatkan seperti hadits ini juga, dari Mu'adz, "Mu'azd, kamu jangan terlalu tenggelam ketika shalat. Karena orang yang shalat di belakangmu itu ada orang tua, orang lemah, orang yang memiliki keperluan, dan musafir." (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.29-30).

[856] *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.432, *al-Qawaniin al-fiqihiyyah*, hlm.69, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.55, dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.236.

[857] *Al-Hadhramiyyah*, hlm.65, *al-Mughniy*, op.cit, *Mughni al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.232.

datang itu dapat mengikuti rakaat shalat, atau mendapatkan pahala berjamaah. Sebagaimana telah ditetapkan bahwa Nabi saw. memperlama masa rakaat pertama sampai tidak terdengar lagi langkah kaki orang. Karena, menunggu shalat ketika shalat juga. Nabi saw. sering menunggu jamaah. Aksi menunggu itu dimulai pada saat dilakukannya shalat *khauf* (takut) agar kelompok kedua bisa mengejarnya.

Ibnu Qudamah yang bermazhab Hambali sependapat dengan Syafi'i. seorang hakim dari mazhab Hambali juga berpendapat, "Menunggu itu boleh, tetapi tidak dianjurkan. Menunggu ketika shalat itu boleh dilakukan hanya untuk orang-orang mulia, seperti orang berilmu dan teman-temannya yang mulia."

7. **Dimakruhkan bagi imam untuk melagukan (terlalu banyak) bacaan surah yang bisa mengubah makna**, seperti men-*jar*-kan huruf *dal* pada kata ٱلْحَمْدُ , atau me-*nashab*-kan huruf *ha* pada kata لله, atau me-*nashab*-kan huruf *ba* pada kata الرَّبُّ, dan lain-lainnya dalam surah al-Fatihah. Adapun orang yang tidak melagukan bacaan surah akan sah shalatnya, karena dia telah melakukan kewajiban bacaan.
8. **Dimakruhkan kepemimpinan shalat orang yang tidak fashih mengucapkan beberapa huruf seperti *dhad* dan *qaf*,** tetapi sah shalatnya; baik orang Arab ataupun non-Arab. Adapun menurut mayoritas ulama, selain Hanafi sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, dimakruhkan kepemimpinan shalat orang yang sering mengulang huruf *ta* atau *fa*, tetapi tetap sah shalat di belakang kedua orang tersebut. Karena, keduanya telah menyebutkan huruf-huruf dengan sempurna meski memberikan tambahan. Namun, tambahan itu karena kebiasaan mereka saja maka dimaafkan. Akan tetapi, dimakruhkan mendahulukan mereka berdua hanya karena adanya tambahan penyebutan huruf.
9. **Dimakruhkan kepemimpinan shalat orang badui kepada orang selainnya** yang bukan badui meski dalam perjalanan, jika tidak pada sesamanya. Hanafi menyebutkan bahwa kaum Turkman, Kurdi, dan orang awam dihukumi seperti orang badui. Karena, mereka sangat kasar, sedang seorang imam itu haruslah pengasih. Selayaknya pula seorang imam itu lembut dan penyayang. Mereka dimakruhkan juga karena kebodohan mereka. Kepemimpinan shalat orang yang bodoh; baik orang badui atau bukan adalah makruh jika masih ada orang yang berilmu. Adapun Hambali berpendapat, "Tidak apa-apa shalat di belakang orang Badui jika agamanya baik."
10. **Dimakruhkan jika tempat imam itu lebih tinggi dari tempat makmum**, satu hasta atau lebih; baik karena tujuannya untuk mengajarkan shalat ataupun tidak. Berdasarkan hadits Hudzaifah dan Abi Mas'ud r.a., Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُومَنَّ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ

*"Jika seseorang mengimami orang-orang maka hendaknya ia tidak berada di tempat yang lebih tinggi dari tempat orang-orang lainnya."*[858]

Ibnu Mas'ud juga melarang hal ini. Menurut Hanafi, Maliki, dan Syafi'i juga dimakruhkan bila tempat makmum lebih tinggi sehasta dari tempat imam. Kemak-

858 HR. Abu Dawud (*Naylul Awthaar,* jil.3/hlm.193).

ruhan itu dikaitkan oleh mereka jika tidak berada dalam dua keadaan bersama imam, yaitu tidak ada seorang makmum bersama imam. Namun, bila ada seorang makmum saja bersamanya atau lebih maka tidak dimakruhkan lagi. Maliki mengecualikan untuk shalat Jumat, bila dilakukan di atap masjid maka batal shalat Jumatnya. Akan tetapi, Maliki bersama Syafi'i mengecualikan tempat tinggi jika karena darurat, kebutuhan, atau bertujuan untuk mengajarkan shalat pada para makmum maka hal ini dibolehkan. Namun, shalat imam dan makmum akan batal jika ketinggian itu dimaksudkan untuk sombong, karena bertolak belakang dengan maksud shalat.

Sifat kemakruhan menurut Hambali dikhususkan untuk orang yang berada lebih rendah dari tempat imam, tidak untuk orang yang sama rata atau lebih tinggi dari imam. Karena makna hadits hanya untuk orang yang lebih rendah, tidak untuk lainnya.

Menurut Hambali dan Maliki, tidak mengapa bila lebih tinggi sedikit, seperti tempat mimbar atau sekitar satu jengkal atau sehasta saja. Maliki juga mengecualikan tempat tinggi untuk darurat pengajaran kepada orang tentang shalat. Berdasarkan hadits Sahal, bahwa Nabi saw. shalat di bawah anak tangga dari mimbar.[859]

11. Menurut selain Hambali, **dimakruhkan shalat di belakang anak hasil zina**, jika masih ada orang yang berhak untuk menjadi imam. Karena, anak zina tidak memiliki ayah yang merawat, mendidik, dan mengajarkannya maka ia lebih banyak kemungkinan bodohnya, juga orang enggan makmum kepadanya. Adapun Hanafi mengaitkan hukum makruh kepemimpinan shalatnya jika ia bodoh, tetapi jika anak zina itu orang yang pintar dan bertakwa maka tidak dimakruhkan kepemimpinan shalatnya. Karena, hukum makruh itu sebab adanya kekurangan bukan karena zatnya itu sendiri. Maliki juga mengaitkan hukum makruh itu jika anak zina dijadikan imam tetap. Sedangkan Syafi'i membolehkan anak zina menjadi imam jika pada sesamanya.

## HAL-HAL YANG DIMAKRUHKAN KETIKA MENJADI IMAM MENURUT MAZHAB-MAZHAB

### *1. MAZHAB HANAFI*[860]

Dimakruhkan bila seorang imam itu tidak berjanggut, yaitu bermuka licin, meskipun ia adalah orang yang paling pandai di antara semua orang. Itupun jika ditakutkan adanya fitnah dan syahwat jika menjadi imam. Namun, jika tidak ada kekhawatiran akan hal tersebut maka tidak dimakruhkan. Dimakruhkan juga kepemimpinan shalat dari orang yang bodoh, yaitu orang yang tidak mampu mengontrol perbuatannya berdasarkan syariat dan akal, orang cacat, orang yang mengidap penyakit lepra yang menular, pengidap kolera, orang yang dikebiri, pengidap beser, orang pincang yang berdiri pada sebagian kakinya saja, orang yang terpotong tangannya, peminum minuman keras,[861] pemakan harta riba, pengadu domba, yaitu orang yang menyebarkan berita di antara orang banyak dengan bertujuan membuat kerusakan. Adu domba sendiri termasuk dosa besar dan diharamkan pada seseorang untuk menerima kata-kata dari pengadu domba. Juga, orang yang riya', yaitu orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan bertujuan agar dilihat

---

859 *Mutafaq 'alaih* (Ibid).

860 *Ad-Dur al-Mukhtaar wa Radd al-Muhtaar,* jil.1/hlm.525 dan 531.

861 Kategori ini dan setelahnya sampai orang yang membuat-buat masuk ke dalam sifat orang fasik.

oleh orang lain; baik memperbagus sebuah amal ibadah ataupun bukan, serta orang yang membuat-buat, yaitu orang yang memperbagus amal ibadahnya. Adapun siapa yang mengimami orang dengan bayaran, kecuali jika orang yang menjadi imam itu sendiri yang mensyaratkan bayaran, maka tidak dimakruhkan kepemimpinan shalatnya karena ia mengambilnya sebagai sedekah dan bantuan. Dimakruhkan pelaksanaan shalat dari imam tetap yang dilakukan di selain mihrab jika ia mengimami orang banyak. Karena, agar imam tetap itu tidak biasa melakukan shalat jamaah di barisan tengah. Akan tetapi, jika tidak biasa melakukannya maka tidak dimakruhkan.

Dimakruhkan secara haram jamaah wanita, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

#### 2. MAZHAB MALIKI[862]

Dimakruhkan kepemimpinan shalat orang yang mengidap penyakit gampangan, seperti mudah buang air kecil dan lain-lainnya, dan orang yang memiliki luka atau bisul yang mengalir ke orang yang sehat, serta dihukumi seperti keduanya yaitu setiap orang yang terlibat dengan najis yang dimaafkan karena terbebas darinya, tidak kepada orang sepertinya.

Dimakruhkan juga kepemimpinan shalat orang yang tidak dikhitan dan orang yang tidak dikenal, yaitu tidak diketahui keadaannya; apakah ia orang yang adil ataukah fasik, dihukumi sepertinya juga orang yang tidak dikenal nasabnya.

#### d. Orang yang Dimakruhkan Kepemimpinan Shalat Beberapa Orang dalam Situasi Tertentu

Dimakruhkan bila mengangkat orang yang dikebiri, orang yang pecah suaranya seperti wanita, dan anak zina sebagai imam tetap dalam shalat fardhu ataupun sunnah seperti shalat Id. Akan tetapi, tidak dimakruhkan jika diangkat bukan sebagai imam tetap.

Dimakruhkan shalat di antara dua tiang ataupun shalatnya makmum di depan imam tanpa keadaan mendesak. Namun, jika keadaan mendesak maka tidak dimakruhkan.

Dimakruhkan orang yang berada di bagian paling bawah perahu mengikuti shalat orang yang berada di bagian paling atas perahu, karena mereka tidak bisa memperhatikan imam dengan baik, terkadang berputar, maka rukun-rukun shalat akan berkurang kepada mereka. Berbeda halnya jika sebaliknya, yaitu orang yang berada di bagian paling atas mengikuti orang yang berada di bagian paling bawah. Sebagaimana dimakruhkan juga orang yang berada di Abi Qabis untuk mengikuti shalat orang yang berada di Masjidil Haram. Abu Qabis adalah gunung tinggi yang menghadap tiang Hajar Aswad. Karena, orang yang berada di gunung Abi Qabis tidak mampu mengikuti aktivitas imam dengan baik.

Dimakruhkan juga shalatnya seorang laki-laki di antara wanita atau sebaliknya, seorang wanita di antara laki-laki.

Dimakruhkan kepemimpinan shalat di sebuah masjid tanpa membawa sorban yang disandangkan oleh imam ke kedua pundaknya. Berbeda halnya dengan makmum ataupun orang yang shalat sendiri. Karena, tidak dimakruhkan kepada mereka berdua tanpa adanya sorban, namun berbeda situasinya dengan yang pertama. Ini menunjukkan bahwa sorban itu disunnahkan kepada setiap orang yang shalat dan sunnah itu semakin dianjurkan untuk seorang imam.

Dimakruhkan kepada seorang imam untuk melakukan shalat sunnah di dalam mihrab, karena ia tidak berhak untuk melakukan shalat di tempat itu kecuali jika ia sedang men-

862 *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.439-449.

jadi imam. Ditakutkan juga, jika imam shalat sunnah di dalam mihrab maka orang lain akan menganggapnya sedang melakukan shalat fardhu lalu menjadi makmumnya.

Dimakruhkan melakukan shalat jamaah di masjid sebelum imam tetap yang memimpinnya, bahkan diharamkan. Sebagaimana dimakruhkan juga melakukan shalat berjamaah setelah shalat yang dipimpin oleh imam tetap meski imam tetap mengizinkan orang lain untuk melakukannya. Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya dalam hukum pengulangan shalat berjamaah.

Dibolehkan kepemimpinan shalat beberapa orang meskipun mereka berbeda dari yang pemaparan di atas dalam semua keadaan berikut.

Seperti yang telah kami jelaskan, kepemimpinan shalat seorang yang buta diboleh kan, juga kepemimpinan shalat orang yang berbeda dalam cabang-cabang agama, kepemimpinan shalat orang yang bicaranya tidak jelas, yaitu orang yang hampir tidak bisa mengeluarkan beberapa huruf secara sempurna dari *makhraj*-nya (tempat keluar) karena orang *ajam* atau selainnya, seperti mengganti huruf *ha* menjadi *Ha*, atau *raa'* menjadi *laam*, atau *dhaad* menjadi *dal*.

Selain itu, dibolehkan juga kepemimpinan shalat orang yang dihukum karena melempar tuduhan atau minum minuman keras, atau selain keduanya. Juga, kepemimpinan shalat orang yang lemah syahwat, atau juga orang yang putus salah satu tangan atau kakinya, atau orang cacat, yang lebih banyak kekurangannya dari dua orang pertama, atau juga kepemimpinan shalat orang yang mengidap penyakit lepra. Akan tetapi, jika sakit lepranya sudah akut maka orang itu harus dicegah untuk menjadi imam, bahkan juga berkumpul dari orang banyak.

Dibolehkan pula kepemimpinan shalat seorang anak kecil untuk sesamanya. Di samping itu, dibolehkan bergegas agar mendapatkan shalat berjamaah tanpa berlari kecil, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Dibolehkan ketika berada di dalam masjid untuk membunuh kalajengking, ular, ataupun tikus. Dibolehkan pula membawa serta anak kecil yang tidak sampai menggangu, atau tidak menolak jika dilarang, namun jika tidak seperti itu maka tidak boleh dibawa.

Dibolehkan untuk meludah kecil di dalam masjid yang ada batu kerikil, atau tanah, ataupun di bawah tikar dan tidak dibolehkan meludah yang banyak atau di dalam masjid yang berlantaikan keramik, atau di atas tikar, atau di tembok masjid karena dapat mengotorinya. Disunnahkan untuk meludah di dalam baju, pada arah kiri atau di bawah kaki kiri. Jika sulit untuk melakukannya maka boleh meludah pada arah kanan dan jika masih sulit juga maka boleh meludah pada arah depan.

Dibolehkan pula, seperti yang telah kami jelaskan, keluarnya seorang wanita yang tidak menarik minat kaum laki-laki menuju masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah, shalat Hari Raya, atau semacamnya, menurut perincian sebelumnya tentang keluarnya kaum wanita ke masjid.

Dibolehkan juga memisah antara makmum dan imam dengan sungai kecil, jalan, atau ladang, sekiranya tidak sampai menyulitkan untuk melihat gerakan imam ataupun mendengarnya, demi menjaga dari kekurangan ketika melakukan shalat.

Dibolehkan juga meski berbeda dari pertama seperti yang telah kami jelaskan, tempat makmum yang lebih tinggi dari imam meski berada di atap untuk selain shalat Jumat, karena shalat Jumat tidak sah dilakukan di atap masjid. Sedangkan dimakruhkan bila tempat imam itu lebih tinggi dari makmum kecuali jika sedikit saja atau karena darurat, atau juga untuk tujuan mengajarkan kepada para mak-

mum tentang tata cara shalat. Namun, jika imam sengaja berada jauh lebih tinggi dari makmum maka shalatnya batal.

Dibolehkan menyambung suara imam bagi orang yang berada di belakang imam dan orang-orang mengikuti dari sebab mendengar suara penyambung tersebut.

Dibolehkan pula bermakmum lewat melihat imam ataupun makmum, meskipun makmum itu berada di dalam rumah misalnya, sedang imam berada di masjid dan tidak disyaratkan harus adanya penyambung untuk itu.

### 3. MAZHAB SYAFI'I[863]

Dimakruhkan kepemimpinan shalat orang yang sangat ingin menjadi imam padahal ia tidak berhak untuk itu, juga orang yang tidak menghindari najis, orang yang berprofesi buruk seperti tukang bekam, orang yang dibenci oleh kebanyakan orang karena hal tercela seperti terlalu banyak tertawa, orang yang tidak diketahui ayahnya dan anak zina kecuali jika ia memimpin shalat kepada orang yang sepertinya, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Juga, dimakruhkan kepemimpinan shalat orang yang tidak disunat meskipun ia sudah baligh, seperti halnya dimakruhkan kepemimpinan shalat seorang anak kecil meskipun ia lebih mengetahui agama daripada orang dewasa, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dimakruhkan juga kepemimpinan shalat orang yang gagap dan salah baca selama tidak mengubah makna seperti men-*dhammah*-kan (ُ) huruf *Ha'* pada kata لله, men-*dhammah*-kan huruf *shad* pada kata الصِّرَاطَ dan huruf *hamzah* pada kata اهْدِنَا, dan semisalnya. Namun, jika ia salah membaca sampai mengubah makna seperti men-*dhammah*-kan huruf *ta'* pada kata أَنْعَمْتَ atau meng*kasrah*kannya maka batallah shalat orang yang sekiranya bisa mengajarinya. Jika lidah orang itu susah mengucapkannya ataupun ia belum sempat belajar maka jika kesalahan itu terjadi ketika ia membaca surah al-Fatihah maka orang itu dihukumi seperti orang buta huruf sehingga tidak sah untuk menjadi makmum orang yang membaca seperti orang buta huruf. Adapun jika kesalahan baca itu terjadi pada selain surah al-Fatihah, seperti halnya jika orang itu meng-*kasrah*-kan huruf *lam* pada kata رَسُولُهُ dalam ayat yang berbunyi, {إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} maka sah shalatnya dan juga kepemimpinan shalatnya jika ia lemah bacaannya, atau tidak mengetahui dan belum sempat belajar, atau juga lupa. Karena, salah baca yang sedikit ini dengan berbagai syaratnya tidak sampai merusak shalat.

Dimakruhkan juga, seperti yang telah kami jelaskan, kepemimpinan shalat orang yang berbeda pandangan dalam cabang-cabang permasalahan agama, tingginya tempat imam dari tempat makmum atau sebaliknya tanpa ada kebutuhan mendesak seperti sempitnya tempat masjid. Adapun kepemimpinan shalat orang yang buta tidak dimakruhkan.

### 4. MAZHAB HAMBALI[864]

Kami telah jelaskan sebelumnya bahwa dimakruhkan menurut mereka kepemimpinan shalat orang yang buta, rabun ayam, tuli, orang yang tidak disunat meski sudah dewasa,[865] orang yang putus kedua tangan atau salah satunya saja. Juga tidak sah kepemimpinan shalat orang yang putus kedua kakinya kecuali kepada sesamanya karena orang itu susah untuk berdiri. Sebagaimana tidak sah pula kepemimpinan shalat orang yang menderita sakit tahunan. Sedangkan sah, menurut pendapat

863 *Mughni al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.239-241 dan *al-Hadhramiyyah*, hlm.73.

864 *al-Mughniy*, jil.2/hlm.193, 198, 200, 209, 230 dan *Kasysyaf al-Qina'*, jil.1/hlm.556, 568, 570, 581.

865 Untuk perbedaan akan sahnya kepemimpinan shalatnya, karena kemungkinan adanya najis dibalik kulit yang tidak dapat dihilangkan maka dimaafkan karena sulitnya dihilangkan. Najis yang seperti ini tidak sampai berpengaruh pada sahnya shalat.

yang lebih kuat meski dimakruhkan, kepemimpinan shalat orang yang putus kedua kaki atau salah satunya yang masih memungkinkannya untuk berdiri, karena ia dapat sujud dengan kaki yang masih tersisa atau dengan penghalangnya, yaitu hendaknya ia membuat dua kaki palsu dari kayu atau semacamnya.

Dimakruhkan kepemimpinan shalat orang yang putus daun telinganya dan juga orang yang membuat tertawa ketika melihat tubuhnya ataupun melihat sekadar fotonya. Adapun orang yang berbeda pendapat dalam sahnya kepemimpinan shalat orang yang putus daun telinganya atau dapat membuat orang tertawa maka pendapat itu masih tidak jelas dengan alasan agar orang biasa tidak menjadi makmumnya. Sedangkan menurut tekstual ucapan mereka yaitu tidak dimakruhkan.

Dimakruhkan pula, seperti yang telah kami sebutkan, kepemimpinan shalat orang yang gagap, orang yang tidak fasih mengucapkan beberapa huruf seperti huruf *dhad* dan *qaf*, dan orang yang salah baca sekiranya tidak mengubah makna seperti meng*kasrah*kan huruf *dal* pada kata الحَمْدُ لله, serta sah shalatnya orang yang tidak salah baca karena ia membaca dengan benar.

Dimakruhkan, seperti yang telah kami jelaskan, lebih tingginya tempat imam dari tempat makmum satu hasta atau lebih, tetapi tidak sebaliknya maka tidak makruh bila tempat makmum lebih tinggi. Tidak perlu juga mengulang shalat Jumat orang yang melaksanakan shalat di atas atap masjid, Syafi'i meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., *"Rasulullah saw. melaksananakan shalat di atas masjid sesuai dengan shalat imam,"* hadits ini diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Manshur dari Anas r.a. Dimakruhkan bila seseorang mengimami suatu kaum, tetapi kebanyakan di antara mereka membencinya karena kebenaran, yaitu adanya cacat dalam agama atau keutamaannya. Jika separuh saja dari makmum membencinya maka tidak sampai dimakruhkan, tetapi lebih baik orang itu tidak mengimami mereka demi menghilangkan perbedaan pendapat tersebut meski tidak dimakruhkan menjadi makmumnya. Karena, kebencian itu muncul dari orang selain mereka.

Dimakruhkan kepemimpinan shalat seorang laki-laki kepada kaum wanita yang tidak dikenal ataupun adanya seorang laki-laki bersama mereka, karena Rasulullah saw., *"Telah melarang seorang laki-laki menyendiri bersama seorang wanita asing"*[866] Sebab dalam keadaan itu kemungkinan adanya percampuran. Sedangkan tidak apa-apa bila seseorang mengimami wanita muhrimnya sendiri, atau wanita asing bersama seorang laki-laki atau lebih, karena kaum wanita dulu banyak yang ikut shalat bersama Nabi saw..

Dimakruhkan kepemimpinan shalat orang biasa bila ada orang yang lebih baik, berdasarkan sabda Nabi saw.,

إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَمْ يَزَالُوا فِي سَفَالٍ

*"Jika seseorang mengimami suatu kaum, sedang di antara mereka ada orang yang lebih baik darinya, maka mereka tetap berada di bawah."*[867]

Tidak apa-apa akan kepemimpinan shalat seorang anak zina, anak pungut, orang yang diasingkan karena *li'an*, orang yang dikebiri, seorang tentara, ataupun badui jika agama mereka selamat dan berhak untuk menjadi imam, berdasarkan umumnya sabda Nabi saw.,

866 HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a., "tidak boleh seorang laki-laki menyendiri bersama seorang wanita kecuali jika wanita itu ditemani oleh seorang muhrim. Tidak boleh seorang wanita bepergian kecuali ditemani oleh seorang muhrim." (*Subulus Salam*, jil.2/hlm.183).

867 Disebutkan oleh Ahmad dalam Risalahnya.

"Hendaknya mengimami suatu kaum orang yang paling pandai membaca." Seperti halnya orang-orang shalat di belakang Ibnu Ziyad, yaitu orang yang nasabnya masih diragukan. Aisyah r.a. berkata, "Ia tidak memikul dosa kedua orang tuanya sama sekali." Aisyah lanjut membacakan sebuah ayat yang berbunyi, *"dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain."* **(al-An'aam: 164)** karena semua orang itu merdeka dan diridhai dalam agamanya maka ia berhak mengimami seperti orang lainnya.

### e. Keadaan Tidak Sahnya Shalat Imam, Tetapi Tidak sampai Membatalkan Shalat Makmum

Hanafiyah berpendapat,[868] jika imam memiliki *hadats*, junub, atau hal yang dapat merusak shalat sebelum ia mengucapkan takbiratul ihram atau berbarengan dengan takbir makmum, atau juga terjadi setelah takbir imam maka shalat imam dan makmum menjadi batal karena shalat imam menjamin akan sah dan tidaknya shalat makmum. Dengan kata lain, shalat imam adalah jaminan bagi shalat makmum. Jika shalat imam sah maka shalat makmum juga akan sah, kecuali adanya penyebab lain. Jika batal shalat imam maka batal pula shalat makmum, karena bila sesuatu itu rusak maka apa yang menjadi jaminannya akan ikut rusak juga. Jika seorang makmum mengikuti seorang imam lalu makmum itu mengetahui bahwa imam tidak memiliki wudhu maka makmum itu harus mengulang lagi shalatnya menurut kesepakatan ulama, karena jelas adanya hal yang membatalkan shalat.

Adapun jika hal yang merusak atau kurangnya syarat atau rukun muncul maka shalat akan berjalan seperti adanya pada awalnya, baru kemudian shalat imam menjadi batal ketika adanya kekurangan syarat atau adanya *hadats* misalnya. Dalam keadaan ini, makmum tidak perlu mengulang shalatnya seperti yang dilakukan oleh imam. Atau juga, seseorang pergi melaksanakan shalat Jumat setelah ia melaksanakan shalat zhuhur dengan berjamaah maka shalatnya akan rusak saja. Sebagaimana jika imam berniat melakukan sujud tilawah setelah para makmum telah bubar, seperti halnya jika orang-orang sudah salam sebelum imam, setelah duduk selama bacaan tasyahhud, lalu muncul *hadats* maka shalat imam saja yang batal. Begitu juga jika imam sujud *sahwi* (karena lupa) sedang orang-orang belum sujud, lalu muncul *hadats* maka shalat imam saja yang batal.

Dalam kasus di atas, shalat imam menjadi batal sedang shalat makmum tetap sah. Ini tidak bertentangan dengan kaidah sebelumnya, bahwa shalat imam menjadi jaminan akan shalat makmum. Dengan alasan, bahwa sebab yang membatalkan shalat imam itu datangnya tiba-tiba usai melaksanakan tugas sebagai imam, pada saat itu tidak ada lagi hubungan imam dan makmum.

Malikiyah berpendapat,[869] "Jika seorang imam melaksanakan shalat dalam keadaan junub atau tidak memiliki wudhu maka batallah shalatnya menurut kesepakatan ulama, baik disengaja ataupun lupa, sedang untuk makmum maka batal shalatnya jika imam melakukannya dengan sengaja bukan lupa."

Syafi'iyyah berpendapat,[870] "Jika imam diketahui dengan jelas adalah seorang wanita atau orang kafir maka wajib bagi makmum untuk mengulang shalatnya. Alasannya, bahwa makmum enggan untuk mencari imam yang benar. Juga, tidak berhaknya imam (wanita atau kafir) untuk menjadi imam bagi kaum laki-laki.

---

868 *Ad-Duur al-Mukhtar wa Raddul Muhtaar*, jil.1/hlm.553, 567 dan *al-Kitaab bisyarhil Lubaab*, jil.1/hlm.84.

869 *Al-Qawaniin al-fiqihiyyah*, hlm.69.

870 *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.241 dan *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.97.

Namun, jika diketahui imam dalam keadaan junub atau ber-*hadats* atau ada najis tersembunyi di dalam baju atau badannya maka makmum tidak wajib untuk mengulang shalatnya, karena tidak mengurangi jumlah jamaah, kecuali ketika shalat Jumat, jika orang yang shalat bersama imam hanya berjumlah empat puluh orang saja, termasuk orang yang memiliki *hadats* atau najis. Dalam keadaan itu, makmum harus mengulang shalatnya jika najis itu terlihat jelas, karena pentingnya keadaan ini. Adapun najis yang terlihat jelas itu adalah sekiranya makmum dapat melihatnya, sedang najis yang tidak terlihat adalah sebaliknya.

Adapun Hambali berpendapat,[871] jika imam memang diketahui dengan jelas adalah wanita atau orang kafir maka makmum harus mengulang shalatnya seperti yang dikatakan oleh Syafi'iyyah. Dimana kaum wanita itu memiliki suara, gaya, dan lainnya yang khusus. Adapun orang kafir tidak akan sulit mengetahuinya, sedang jika tidak mengetahuinya maka sangat keterlaluan.

Kemudian, tidak sah kepemimpinan shalat orang yang memiliki *hadats* atau najis dan diketahui keadaannya. Karena, orang itu meninggalkan satu syarat shalat secara sengaja, seperti mempermainkan shalat, maka wajib bagi makmum, ketika diketahui bahwa imam ber-*hadats* atau memiliki najis, untuk mengulang shalatnya, meski makmum tidak mengetahui keadaan imam sekalipun. Sedangkan jika imam tidak mengetahui akan *hadats* atau najis, begitu juga halnya dengan para makmum hingga usai shalat maka hanya shalat makmum saja yang sah, tidak untuk imam, berdasarkan hadits sebelumnya, "Jika orang yang junub mengimami suatu kaum maka ia harus mengulang shalatnya, sedang untuk orang-orang tidak perlu mengulanginya."

Dengan hadits itu juga, jika seorang imam mengimami suatu jamaah dalam keadaan ber-*hadats* atau junub tanpa mengetahui *hadats*-nya, imam ataupun makmum tidak mengetahuinya juga, sampai selesai shalat maka shalat makmum sah menurut kesepakatan ulama, sedang shalat imam batal.

### f. Hal yang dapat Merusak Shalat Imam dan Makmum Sekaligus

Pada pemaparan sebelumnya telah disebutkan bahwa para ulama fiqih sepakat jika ada *hadats* yang muncul pada imam ketika ia sedang shalat maka shalatnya akan rusak, sedang shalat para makmum tetap akan sah.

Sedangkan jika seseorang mengimami orang-orang dan dia dalam keadaan junub atau ber-*hadatsi*, lalu para makmum mengetahuinya usai shalat, apakah shalat para makmum itu akan batal ataukah tidak? Pertanyaan ini akan dijawab pada pemaparan berikutnya,[872] ringkasannya adalah sebagai berikut. Hanafiyah berpendapat, bahwa shalat para makmum rusak juga.

Adapun Malikiyah berpendapat, shalat para makmum akan batal jika imam melakukan shalat dalam keadaan junub atau ber*hadats* dengan cara sengaja, bukan lupa.

Sedangkan Syafi'iyyah dan Hambali berpendapat, shalat para makmum tetap sah, kecuali terjadi pada shalat Jumat dimana jumlah makmum dan imam hanya empat puluh orang saja maka shalat mereka semuanya akan batal.

Sebab munculnya perbedaan adalah, apakah sahnya shalat makmum itu berkaitan erat dengan sahnya shalat imam ataukah tidak berhubungan?

Mazhab yang berpendapat ada kaitan di antara shalat keduanya, yaitu Hanafiyah maka

---

871 *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.559, 564, 565, dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.99.
872 *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.150.

mereka berpendapat bahwa shalat mereka semuanya batal.

Adapun mazhab yang berpendapat tidak ada kaitannya, yaitu Syafi'iyyah dan Hambali maka mereka akan berpendapat bahwa shalat para makmum tetap sah.

Sedangkan mazhab yang membedakan antara lupa dan sengaja, yaitu Malikiyah, mereka mengambil maksud tekstual *atsar* berikut, dari Abi Bakrah, "Suatu ketika, Nabi saw. telah mulai membaca surah al-Fatihah, lalu bertakbir, lantas memberi isyarat kepada para sahabat, 'Tetaplah di tempat kalian!' Lalu beliau saw. masuk ke dalam rumahnya dan tidak lama kemudian keluar lagi, sedang rambutnya masih meneteskan air lalu beliau mengimami para sahabat lagi. Usai shalat, beliau saw. bersabda,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا

*"Aku hanyalah manusia seperti kalian juga. Tadi itu aku dalam keadaan junub."*[873]

Menurut tekstual *atsar* inilah Malikiyah berpendapat akan sahnya shalat para makmum.

Syafi'iyyah dan Hambali berpendapat, kalau shalat antara imam dan makmum itu saling berkaitan niscaya para makmum harus memulai shalat untuk kali kedua (mengulang).

### g. Hal yang Dipikul Oleh Imam dari Kesalahan Makmum dalam Shalat

Imam akan memikul kelalaian makmum, namun para ahli fiqih sepakat bahwa imam tidak akan memikul kesalahan makmum dari shalat fardhu kecuali bacaan saja. Kemudian, mereka berbeda pendapat dalam hal ini dalam tiga pandangan;[874]

Salah satunya, Malikiyah dan Hambali, merek berpendapat bahwa makmum akan membaca surah bersama imam dalam shalat-shalat yang tidak dikeraskan bacaannya, tetapi tidak perlu membaca surah bersama imam dalam shalat-shalat yang dikeraskan bacaannya. Begitu juga halnya, menurut Hambali, makmum akan membaca surah pada shalat-shalat yang dikeraskan bacaannya namun makmum tidak mendengar bacaan imam, tetapi tidak boleh membaca jika makmum mendengar bacaan imam.[875]

*Kedua,* Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa makmum pada dasarnya tidak perlu membaca surah bersama imam.

*Ketiga,* Syafi'iyyah, mereka berpendapat bahwa makmum boleh membaca al-Fatihah dan surah lainnya pada shalat-shalat yang tidak dikeraskan bacaannya, sedang pada shalat yang dikeraskan bacaannya hanya boleh al-Fatihah saja.

Adapun sebab perbedaan mereka adalah berbedanya hadits-hadits yang berkaitan dengan kasus ini, yaitu ada empat hadits yang telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang rukun-rukun shalat, yaitu:

1. Hadits, "Tidak dianggap shalat kecuali dengan membaca surah al-Fatihah."
2. Hadits Malik dari Abu Hurairah r.a., "Suatu ketika, setelah Rasulullah saw. selesai dari melaksanakan shalat yang dikeraskan bacaannya, beliau saw. bertanya, "Apakah ada di antara kalian pada waktu shalat tadi yang membaca surah juga ketika aku membacanya?" Seorang laki-laki menjawab, "Betul, saya Rasulullah." Rasulullah saw. segera menimpali, *"Menurutku, apa*

---

873 *Naylul Awthaar,* jil.3/hlm.175.

874 *Bidaayatul Mujtahid,* jil.1/hlm.149.

875 Mereka berpendapat, disunnahkan pada makmum untuk membaca surah al-Fatihah ketika imam sedang diam, meskipun imam diam hanya ketika ia menarik nafas dan tidak-tidak apa-apa bila makmum harus memenggal bacaan surah al-Fatihah. Disunnahkan juga untuk membaca al-Fatihah pada saat imam tidak mengeraskan bacaannya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah r.a, ia berkata, "kami biasa membaca surah al-Fatihah dan surah lain pada waktu shalat zhuhur dan ashar ketika berada di belakang imam pada dua rakaat pertama, sedang dua rakaat kedua dengan al-Fatihah saja." (*Kasysyaf al-Qinaa',* jil.1/hlm.544).

*kesahalanku sehinggu harus berebut dengan bacaan Al-Qur'an?"* maka setelah itu orang-orang berhenti dari membaca surah pada shalat-shalat dimana Rasulullah saw. mengeraskan bacaannya."

3. Hadits Ubadah bin Shamit r.a., ia berkata, "Suatu hari, Rasulullah saw. mengimami kami shalat Shubuh , pada waktu itu bacaan beliau terasa berat. Usai shalat, beliau bertanya, "Menurutku, kalian tadi ikut membaca surah juga di belakang imam, betul?" Kami segera menjawab, "Betul." Beliau segera menimpali, فَلاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ "Jangan kalian lakukan kecuali surah al-Fatihah saja."[876]
4. Hadits Jabir r.a. dari Nabi saw., beliau bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ

*"Siapa yang shalat bersama imam maka bacaan imam sama saja dengan bacaannya."*[877]

Masih dalam maknanya adalah hadits kelima yang dishahihkan oleh Ahmad bin Hambal, yaitu,

إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوا

*"Jika imam sedang membaca maka diamlah!"*

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam menyatukan ide di antara hadits-hadits ini. Syafi'iyyah misalnya, mereka mengecualikan, dari larangan membaca dalam shalat-shalat yang dikeraskan bacaannya oleh imam, bacaan surah al-Fatihah saja, demi mengamalkan hadits Ibnu Shamit.

Sedangkan Malikiyah dan Hambali, mereka mengecualikan dari umumnya hadits,

لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

*"Tidak dianggap shalat kecuali dengan membaca surah al-Fatihah"* kepada makmum saja dalam shalat yang dikeraskan bacaannya. Karena adanya larang untuk membaca pada waktu imam mengeraskan bacaannya dalam hadits Abu Hurairah r.a. Pendapat ini dikuatkan pula dengan teks ayat yang berbunyi, *"Dan apabila dibacakan Al-Qur`an, maka dengarkanlah baik-baik,dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat."* **(al-A'raaf: 204)** mereka berpendapat, "Perintah ini hanya ada dalam shalat."

Adapun Hanafiyah, mereka berpendapat, pengecualian bacaan wajib kepada makmum saja, baik itu pada shalat yang dikeraskan atau tidak bacaannya. Mereka menjadikan kewajiban yang berkaitan dengan bacaan pada imam dan orang yang shalat sendiri saja, sesuai dengan hadits Jabir. Dengan begitu, hadits Jabir menjadi khusus karena sabda beliau saw.,

وَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ فَقَطْ

*"Dan bacalah ayat yang mudah saja!"* karena mereka tidak melihat adanya kewajiban membaca surah al-Fatihah dalam shalat, tetapi kewajiban yang ada hanya kepada bacaan saja secara mutlak, berdasarkan firman Allah, *"karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur`an."* **(al-Muzzammil: 20)**

### Apa Saja yang Disebutkan Oleh Hambali Berkaitan dengan Tanggung Jawab Imam dari Makmum

Hambali berpendapat,[878] imam bertanggung jawab atas makmum dalam delapan hal;

---

876 Ibnu Abdil Bar berkata, "hadits Ubadah di sini dari riwayat Makhul dan sahabat lainnya, sanadnya bersambung, shahih.

877 Hadits Jabir, para sahabat tidak meriwayatkannya secara marfu' kecuali Jabir al-Ja'fiy. Tidak ada alasan apapun untuk mengucilkannya. Ibnu Abdil Bar berkata, "ini adalah hadits yang tidak sah kecuali diangkat dari Jabir."

878 *Kasysyaf al-Qina',* jil.1/hlm.544.

yaitu surah al-Fatihah, sujud *sahwi* jika makmum baru bergabung bersamanya pada rakaat pertama, penutup kaki, seperti yang telah dijelaskan bahwa penutup imam adalah penutup untuk orang yang ada di belakangnya, tasyahhud pertama jika makmum baru tertinggal satu rakaat pada shalat empat rakaat yang diharuskan untuk tetap mengikuti gerakan imam, sujud tilawah dimana makmum membaca bacaan surah yang ada sujud tilawah ketika shalat di belakang imam, dan termasuk jika imam melakukan sujud tilawah karena bacaannya dalam shalat yang tidak dikeraskan bacaannya, bacaan bangun dari ruku', bacaan setelah tahmid, doa qunut jika makmum mendengarnya maka makmum cukup mengamini saja, dan jika tidak mendengarnya maka makmum boleh berqunut.

Hanafiyah dan Malikiyah satu pendapat dengan Hambali dalam kasus al-Fatihah, bacaan bangun dari ruku', dan juga bacaan setelah tahmid, seperti halnya mazhab-mazhab lain juga sependapat dalam kasus selain itu.

#### h. Hukum-hukum yang Khusus Untuk Imam

Ada empat masalah khusus untuk imam; yaitu apakah imam perlu mengucapkan amin juga setelah ia selesai membaca surah al-Fatihah? Atau cukup makmum saja yang melakukannya? Kapankah imam harus mengucapkan takbiratul ihram? Apakah boleh membetulkan bacaan imam jika ia ragu ataukah tidak? Apakah boleh tempat imam itu lebih tinggi dari tempat makmum?

Kita telah ketahui tentang beberapa hukum dari masalah ini menurut berbagai pandangan mazhab, kecuali dua masalah saja. Kami akan mempersingkat pembicaraan tentangnya.[879]

**Masalah Pertama, apakah imam perlu mengucapkan amin juga setelah ia selesai membaca surah al-Fatihah atau cukup makmum saja yang melakukannya?**

Menurut Malik, imam tidak perlu lagi mengucapkan "amin".

Sedangkan mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa imam boleh saja mengucapkan amin seperti halnya makmum.

Adapun sebab perbedaan di antara mereka karena adanya dua hadits yang saling bertentangan dalam teks haditsnya.

Salah satunya, hadits Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا أَمَّنَ ٱلإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*"Jika imam mengucapkan amin maka ikutlah mengucapkannya! Siapa yang ucapan aminnya sama dengan ucapan amin malaikat maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni."*[880]

Hadits kedua adalah hadits Abu Hurairah r.a. juga, Rasulullah saw. bersabda, "Jika imam telah membaca ayat غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ maka ucapkanlah, 'amin'."[881]

Hadits pertama di atas adalah dalil agar imam mengucapkan amin juga, sedang hadits kedua dijadikan dalil bahwa imam tidak perlu mengucapkan amin. Karena, jika imam telah mengucapkan amin maka Nabi saw. akan memerintahkan para makmum untuk mengucapkan amin juga ketika selesai dari bacaan al-Fatihah sebelum imam mengucapkannya. Sebab, imam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw. sendiri, dijadikan sebagai orang yang diikuti.

Lantas, Malik mendukung hadits kedua

---

879 *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.141-143.

880 HR. semua imam hadits (*Naylul Awthaar*, jil.1/hlm.222).

881 HR. Malik, sedang dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, beliau berkata, 'amin'. (*Naylul Awthaar*, jil.2/hlm.224).

yang diriwayatkannya, yaitu pendengarlah (makmum) yang mengucapkan amin, bukan pembaca yang berdoa (imam).

Adapun mayoritas ulama mendukung hadits pertama sebagai dalil dalam masalah ini, karena tidak ada sama sekali hukum untuk imam. Adapun perbedaannya dengan hadits lainnya adalah waktu untuk makmum mengucapkan amin saja, bukan apakah imam mengucapkan amin ataukah tidak.

### Masalah Kedua, kapankah imam mengucapkan takbiratul ihram?

Mayoritas ahli fiqih berpendapat, imam tidak boleh mengucapkan takbir kecuali setelah selesai dikumandangkannya iqamat dan lurusnya shaf.

Sedangkan Hanafiyah berpendapat, waktu untuk mengucapkan takbir adalah sebelum usai dikumandangkannya iqamat dan mereka menganjurkan takbir diucapkan ketika muadzin mengumandangkan " قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ".

Adapun sebab perbedaannya karena berbedanya teks hadits dari Anas dan Bilal.

Hadits dari Anas berbunyi, ia berkata, "Rasulullah saw. menghampiri kami sebelum beliau bertakbir untuk shalat, seraya bersabda,

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

*'Luruskan dan rapatkan shaf kalian, karena aku dapat melihat kalian meski dari belakang punggungku.*"[882]

Menurut teks hadits ini, bahwa perintah beliau itu setelah selesai dikumandangkannya iqamat, seperti hadits yang diriwayatkan dari Umar r.a., "Jika telah selesai iqamat dan shaf telah lurus, maka pada waktu itu ia akan bertakbir."

Sedangkan hadits dari Bilal, ia meriwayatkan ketika ia mengumandangkan iqamat untuk Nabi saw., ia berkata kepada Rasulullah, "Rasulullah, jangan tergesa-gesa mengucapkan amin!"[883] Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah telah bertakbir sedang iqamat belum selesai dikumandangkan.

### Masalah Ketiga, apakah boleh membetulkan bacaan imam jika ia ragu ataukah tidak?

Pembahasan tentang ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang hal-hal yang dapat membatalkan shalat. Kita telah mengetahui bahwa empat mazhab dan lainnya membolehkan untuk membetulkan bacaan imam jika ia ragu dan pendapat ini dikenal dari Ibnu Umar. Sedangkan beberapa ulama melarangnya dan dikenal dari Ali. Adapun sebab perbedaannya karena berbedanya *atsar*. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. shalat, lalu melewatkan satu ayat. Usai shalat, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Rasulullah, ayat ini dan itu Anda lewatkan." Beliau segera menimpali,

فَهَلاَّ ذَكَّرْتَنِيهَا؟!

*"Kenapa kamu tidak mengingatkanku?"*[884] Diriwayatkan pula dari beliau saw., beliau bersabda,

يَا عَلِيُّ، لاَ تَفْتَحْ عَلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ

*"Ali, kamu jangan membetulkan bacaan imam dalam shalat!"*[885]

---

882 HR. Bukhari dan Muslim *(al-Majmuu'*, jil.4/hlm.124).

883 Dimuat oleh ath-Thahawiy.

884 HR. Abu Dawud dan Abdullah bin Ahmad dalam Musnad ayahnya, dari Musawwir bin Yazid al-Malikiy (*Naylul Awthaar*, jil.2/hlm.222) dan diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah ragu ketika beliau membaca sebuah ayat. Usai shalat, beliau bertanya, "dimanakah Ubay? Apakah ia sedang tidak ada bersama orang-orang?" yaitu beliau saw. ingin minta dibetulkan bacaannya oleh Ubay.

885 Dimuat oleh Abu Dawud dari Abi Ishaq as-Sabi'iy, dari Harts al-A'war, dari Ali r.a.. Akan tetapi, tidak bisa dikuatkan pendengar as-Sabi'iy dari A'war. Abdur Razaq juga meriwayatkannya dengan kata-kata 'janganlah kalian membetulkan bacaan imam sedang kamu dalam shalat!"

Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih kuat dalam riwayat dan prakteknya.

**Masalah Keempat, tempat imam lebih tinggi dari tempat makmum.**

Kami telah jelaskan sebelumnya bahwa empat mazhab membolehkan tempat imam lebih tinggi dari tempat makmum meski ada makruh, kecuali perbedaannya hanya sedikit saja maka tidak menjadi makruh menurut Malikiyah dan Hambali. Atau juga dalam keadaan darurat atau bertujuan untuk mengajarkan menurut Syafi'iyah. Ada sekelompok ulama yang tetap melarang itu.

Adapun sebab perbedaan mereka adanya dua hadits yang bertentangan. Salah satunya, hadits Tsabit, bahwa beliau saw. pernah mengimami orang-orang dari atas mimbar untuk mengajarkan mereka tentang tata cara shalat, lalu jika beliau saw. ingin sujud maka beliau akan turun dari mimbar.[886]

Hadits kedua, diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Hudzaifah pernah mengimami orang-orang dari atas tempat yang tinggi, lalu Ibnu Mas'ud mengambil bajunya lantas menarik Hudzaifah. Usai shalat, Hudzaifah berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa mereka tidak bisa melihat shalatku."[887]

**Masalah Kelima tambahan, apakah imam wajib untuk berniat sebagai imam ataukah tidak?**

Sekelompok orang berpendapat bahwa imam tidak wajib untuk berniat sebagai imam, berdasarkan hadits Ibnu Abbas r.a., bahwa ia berdiri di samping Rasulullah saw. setelah beliau memulai shalatnya.

Kelompok lainnya berpendapat bahwa niat itu menjadi kemungkinan, dimana imam harus melakukannya, karena imam akan memikul tanggung jawab beberapa gerakan shalat dari makmumnya. Pendapat ini menurut mazhab yang memandang bahwa imam memikul tanggung jawab dari makmum dalam shalat fardhu ataupun sunnah. Kami akan kembali untuk membahas ini nanti.

### *3. MAKMUM (MENGIKUTI)*

Pembahasan ini berisi syarat-syarat mengikuti, niat berpisah dari imam dan memutus ikatan dengan imam, keadaan orang yang mengikuti (orang yang mengikuti imam dalam shalat dari sejak awal, orang yang tertinggal shalat bersama imam, dan orang yang menyusul dalam shalat), dan terakhir, apa saja yang dilakukan oleh orang yang mengikuti imam setelah imam menyelesaikan shalat wajibnya atau shalat lainnya.

#### a. Syarat-syarat Mengikuti Imam

Syafi'iyah menyebutkan[888] ada tujuh syarat untuk sahnya mengikuti imam yang dapat dipahami dari pembahasan kedua sebelumnya, yaitu sebagai berikut.

1. Hendaknya orang yang mengikuti tidak mengetahui batalnya shalat imam sebab *hadats* atau lainnya dan hendaknya ia tidak yakin akan batalnya shalat dari sisi ijtihad selain berbedanya mazhab dalam hal-hal cabang, seperti dua orang mujtahid yang berbeda pendapat tentang kiblat atau dua tempat air; apakah suci atau najis. Dimana salah satu ijtihad keduanya berlawanan dari ijtihad yang lainnya dalam dua masalah tadi.

   Jika berbilangnya tempat yang suci,

[886] Ini adalah hadits Sahal bin Sa'ad, mutafaq 'alaih (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.193).

[887] HR. Abu Dawud dari Hammam bahwa Hudzaifah pernah mengimami orang-orang di kota Mada'in dari atas tempat tinggi... al-Hadits (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm193).

[888] *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm/237-240 dan *al-Hadhramiyah*, hlm.67.

seperti tempat air itu ada tiga, lalu dua diantaranya suci. Lantas, orang yang berijtihad ada tiga maka setiap dari ketiganya mengklaim kesucian tempat airnya masing-masing. Dalam keadaan tersebut, dibolehkan satu sama lainnya mengikuti pendapat yang lain, selama belum terbukti tempat yang dimilikinya bernajis.

Jika salah satu dari mujtahid tadi mengira adanya kesucian dari tempat mujtahid lain maka tentu saja ia boleh mengikuti mujtahid yang lain.

Adapun perbedaan pendapat mazhab dalam hal cabang, seperti seorang yang bermazhab Syafi'i makmum kepada seorang yang bermazhab Hanafi yang telah memegang kemaluannya ataupun mengeluarkan darah maka menurut pendapat yang kuat tetap boleh makmum kepada orang bermazhab Hanafi yang mengeluarkan darah, tidak kepada orang yang memegang kemaluannya. Berdasarkan keyakinan makmum bahwa orang ber*hadats* itu ketika ia memegang kemaluan, bukan berdarah.

2. Hendaknya makmum tidak yakin akan wajibnya mengqadha shalat, seperti orang yang tidak bepergian lalu bertayammum karena tidak adanya air di daerah yang banyak airnya.
3. Hendaknya imam tidak menjadi makmum, karena tidak sah makmum kepada orang yang mengikuti imam. Sebab, makmum ikut kepada orang lain dan kelalaiannya dilimpahkan kepada imam. Adapun imam sendiri haruslah mandiri dan ia memikul kelalaian orang lain maka dua keadaan ini tidak bisa berkumpul. Ini adalah ijma'.
4. Hendaknya imam tidak ragu bahwa apakah dirinya sedang menjadi imam ataukah makmum. Jika ragu maka tidak boleh mengikutinya.
5. Hendaknya imam tidak buta huruf, yaitu orang yang tidak bisa membaca al-Fatihah atau kurang mampu menggunakan huruf *tasydid*, kecuali jika orang yang sepertinya yang menjadi makmum.
6. Hendaknya seorang laki-laki tidak makmum kepada seorang wanita. Jika seseorang shalat di belakang orang lain lalu terbukti kekafirannya, gila, seorang wanita, makmum, ataupun seorang yang buta huruf maka orang itu harus mengulang shalatnya. Kecuali jika terbutki imamnya ber*hadats* atau junub atau memiliki najis yang tersembunyi, atau juga rakaatnya lebih lalu ia mengikutinya maka ia tidak perlu mengulang shalatnya.

**b. Niat Berpisah dari Imam dan Memutus Ikatan dengan Imam**

Kita telah ketahui sebelum bahwa menurut Syafi'iyah terputusnya ikatan dengan imam itu hanya dengan keluarnya imam dari shalatnya, baik karena *hadats* atau lainnya.

Syafi'iyah dan Hambali berpendapat,[889] "Jika seseorang melakukan takbiratul ihram sebagai makmum, lalu ia berniat untuk berpisah dari imam dan melanjutkan shalatnya sendirian maka ini dibolehkan oleh Syafi'iyah baik itu karena adanya udzur atau tidak meski dimakruhkan, karena berpisahnya dari jamaah yang diperlukan itu secara wajib atau sunnah muakkad. Adapun menurut Hambali hanya dibolehkan bila adanya udzur, bila tidak ada udzur maka ada dua riwayat; salah satunya, rusak shalatnya orang tersebut dan ini pendapat yang lebih kuat, sedang kedua tetap sah shalat orang itu. Syafi'iyah mengecualikan shalat Jumat maka tidak sah untuk berniat berpisah pada rakaat pertama dan shalat yang diulangnya harus secara jamaah maka tidak diboleh-

889 *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.259, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.223, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.372 dan *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.97.

kan berniat berpisah pada salah satu rakaatnya. Begitu juga shalat yang dijama' *taqdim*.

Di antara alasan yang dibolehkan adalah terlalu lamanya imam melakukan rakaat, atau meninggalkan sunnah yang dimaksud, seperti tasyahhud pertama atau qunut. Dalam keadaan ini makmum boleh berpisah dari imam agar bisa melakukan sunnah yang dimaksud, atau karena sakit, atau takut ngantuk, atau adanya sesuatu yang dapat merusak shalatnya, atau takut hilang harta atau barangnya, atau takut tertinggal rombongan, atau orang yang keluar dari shaf dan tidak menemukan orang yang berdiri bersamanya.

Sedangkan dalil mereka adalah hadits yang terdapat dalam dua kitab Shahih, "Bahwa suatu ketika, Mu'adz shalat isya bersama para temannya, lalu ia berlama-lama maka ada seorang laki-laki yang pergi dan shalat sendiri. Setelah itu, laki-laki tadi menemui Nabi saw. dan menuturkan kisahnya maka Nabi saw. segera marah dan menolak tindakan Mu'adz, tetapi tidak mengecam perbuatan laki-laki tersebut dan tidak pula menyuruhnya untuk mengulang shalatnya."

Adapun Hanafiyah[890] membolehkannya saja meski dimakruhkan salamnya makmum sebelum imam, tetapi tidak membolehkan untuk memisahkan diri. Sedangkan Malikiyah berpendapat,[891] siapa yang mengikuti imama maka tidak boleh baginya untuk memisahkan diri.

### c. Keadaan Orang yang Mengikuti (orang yang mengikuti imam dari shalat sejak awal, orang yang tertinggal shalat bersama imam, dan orang yang menyusul dalam shalat)

Untuk orang yang mengikuti (makmum) ada tiga keadaan; yaitu *al-mudrik* (orang yang mengikuti imam dari sejak awal), *al-Laahiq* (orang yang tertinggal shalat bersama imam), dan *as-Saabiq* (orang yang menyusul dalam shalat). Hukum untuk masing-masing ketiganya dijelaskan secara detail dalam beberapa mazhab.

#### Mazhab Hanafi[892]

*Al-Mudrik* adalah orang yang shalat seluruh rakaat bersama imam. Shalatnya penuh tidak ada kekurangan.

*Al-Laahiq* adalah orang yang tertinggal sebagian atau seluruh rakaat bersama imam, meskipun ia memulai shalatnya bersama imam. Mungkin karena ada udzur seperti lalai, tidur, padat,[893] atau timbul *hadats*, atau juga shalat *khauf* (yaitu orang tersebut berada di kelompok pertama, sedang kelompok kedua menyusul), atau juga seorang yang tidak sedang bepergian makmum kepada musafir. Ataupun tanpa udzur sama sekali, bisa jadi imamnya terlalu cepat dalam ruku dan sujudnya sehingga ia tertinggal satu rakaat.

Hukum orang ini adalah ia seperti makmum adanya pada rakaat-rakaat yang tertinggal, ikatannya tidak terputus dengan imam maka ia tidak perlu membaca ketika menyelesaikan rakaat yang tertinggal, tidak perlu pula sujud sahwi karena tidak ada sujud untuk makmum atas hal-hal yang dia lupa selama berada di belakang imam. Ia juga tidak boleh mengubah shalat fardhunya maka menjadi empat rakaat dengan niat tinggal jika ia sedang bepergian. Setelah itu, ia mulai menyelesaikan rakaat yang tertinggal ketika shalat bersama imam sebelumnya, lalu melanjutkan sisanya jika sempat dan salam bersama imam. Jika tidak sempat maka ia tetap harus menye-

890 *Ad-Dur al-Mukhtar*, jil.1/hlm.560.

891 *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.449.

892 *Ad-Dur al-Mukhtar*, jil.1/hlm.555-560, *Fathul Qadir*, jil.1/hlm.277, *Tabyiinul Haqaaiq*, jil.3/hlm.137.

893 Misalnya, orang-orang padat pada hari jumat sehingga ia tidak bisa melakukan rakaat pertama bersama imam dan hanya mampu untuk rakaat sisanya maka ia harus shalat dan melanjutkan sisanya.

lesaikannya hingga akhir.

Jika *al-Laahiq* menjadi *masbuq*, yaitu mulai bersama imam pada rakaat kedua, lalu ia tertinggal satu rakaat atau lebih di belakang imam maka ia harus membaca surah ketika menyelesaikan rakaat sisanya.

*Al-Masbuq* adalah orang yang menyusul imam untuk semua atau sebagian rakaat shalat.[894] Hukumnya, ia seperti orang yang sendiri dalam melakukan shalat setelah memulai dalam menyelesaikan rakaat yang tertinggal maka ia boleh membaca doa pembuka, ber-*ta'awwudz* karena ia membaca, lalu membaca karena ia melakukan rakaat pertama shalatnya dengan keharusan membaca surah. Jika ia meninggalkan bacaan surah maka rusaklah shalatnya, sebagaimana ia juga menyelesaikan akhir shalatnya dengan tasyahhud.

Adapun waktu untuk membaca doa pembuka, jika berada pada rakaat yang dipelankan suaranya maka ia membaca doa pembuka setelah takbiratul ihram. Jika makmum sempat mengikuti imam dalam rakaat yang dikeraskan suaranya maka makmum tidak perlu lagi membaca doa pembuka tentunya, bahkan ia membacanya ketika menyelesaikan rakaat yang terlewat. Pada saat itulah, makmum akan membaca *ta'awwudz* dan basmalah untuk membaca surah sebagai orang yang melaksanakan shalat sendirian.

Makmum *masbuq*, jika sempat mengikuti imam ketika sedang ruku' maka makmum segera bertakbiratul ihram dengan berdiri lalu segera ikut ruku' bersama imam maka ini terhitung satu rakaat.

Jika makmum mengikuti imam setelah ruku', ia bertakbiratul ihram dengan berdiri, lalu segera mengikuti imam sesuai dengan gerakan shalat yang dilakukannya dan tidak dihitung satu rakaat. Setelah imam mengucapkan salam, makmum akan menyelesaikan rakaat yang tertinggal, membaca al-Fatihah dan surah setelahnya ketika mengganti dua rakaat pertama shalat. Jika makmum tertinggal dua rakaat pertama maka ia harus mengganti bacaan surah al-Fatihah dan surah lain, sedang jika makmum tertinggal satu rakaat misalnya maka makmum harus mengganti satu rakaat dengan membaca al-Fatihah dan surah.

Makmum *masbuq* seperti orang yang shalat sendiri kecuali dalam empat kasus dan ia dihukumi seperti makmum biasanya.

*Pertama,* ia tidak boleh makmum kepada orang lain ataupun orang menjadi makmumnya.

*Kedua,* jika ia bertakbir dengan berniat memulai shalat baru lalu memotong niatnya maka sama saja ia memulai dan memotong niat shalat pertama, berbeda halnya dengan orang yang shalat sendirian.

*Ketiga,* jika ia menyelesaikan rakaat yang tertinggal, sedang imam harus melakukan dua sujud *sahwi* meski sebelum ia menjadi makmum maka ia harus kembali dan ikut sujud bersama imam selama rakaat yang sedang diselesaikannya itu belum terikat dengan satu sujud. Jika makmum *masbuq* tidak kembali bergabung bersama imam dan ia tetap meneruskan shalatnya sampai sujud dan selesai maka ia harus sujud di akhir shalatnya. Berbeda halnya dengan orang yang shalat sendirian, karena ia tidak diwajibkan untuk ikut sujud karena kelalaian orang lain.

Begitu pula halnya, makmum *masbuq* diwajibkan untuk tetap mengikuti imam ketika melakukan sujud tilawah, seperti yang telah dijelaskan di atas.

*Keempat,* makmum *masbuq* hendaknya mengucapkan takbir *tasyriq*[895] menurut pen-

---

894 Maksud menyusul pada seluruh rakaat, yaitu ia ikut imam setelah imam ruku' pada rakat terakhir. Adapun menyusul sebagian maksudnya ia tertinggal beberapa rakaat shalat saja.

895 Wajib menurut Hanafiyah takbir pada hari tasyriq ketika Hari Raya Idul Adha, dimulai sekali setelah fajar hari Arafah sampai dengan waktu ashar pada hari raya, langsung setiap usai shalat fardhu. Dilakukan secara berjamaah disunnah, dengan dipimin oleh imam yang tidak bepergian.

dapat yang disepakati dalam mazhab Hanafiyah. Berbeda halnya dengan orang yang shalat sendiri, karena ia tidak perlu melakukan tabir menurut Abu Hanifah.

Diantara hukum untuk makmum *masbuq* bahwa dimakruhkan dengan sangat bila makmum *masbuq* menyelesaikan rakaat yang tertinggal sebelum imam mengucapkan salam jika imam sudah duduk untuk membaca tasyahhud, kecuali di beberapa tempat yang dianggap sebagai alasan berikut.

*Pertama,* jika makmum *masbuq* yang berprofesi sebagai tukang cat takut hilangnya waktunya jika harus menunggu imam mengucapkan salam.

*Kedua,* jika makmum *masbuq* takut habis waktu shalat, sedang dia orang yang memiliki udzur sehingga tidak sampai membatalkan wudhunya bila harus segera menyelesaikan shalatnya.

*Ketiga,* jika makmum *masbuq* takut pada shalat Jumat masuk waktu Ashar bila ia harus menunggu imam mengucapkan salam.

*Keempat,* jika makmum *masbuq* takut masuk waktu Zhuhur ketika melakukan shalat dua Hari Raya, atau takut terbitnya matahari ketika shalat Shubuh bila harus menunggu imam mengucapkan salam.

*Kelima,* jika makmum *masbuq* takut munculnya *hadats.*

*Keenam,* jika ia takut orang-orang lewat di hadapannya bila menunggu sampai imam mengucapkan salam. Dengan begitu, dalam enam keadaan ini makmum *masbuq* boleh menyelesaikan shalatnya sebelum imam mengucapkan salam.

### Mazhab Maliki[896]

*Al-Mudrik* adalah orang yang melakukan seluruh rakaat shalat bersama imam, tidak ada rakaat yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam, karena ia tidak tertinggal rakaat apapun dalam shalat.

*Al-Laahiq* adalah orang yang tertinggal beberapa rakaat dalam shalat setelah bergabung dengan imam karena adanya alasan seperti macet dan ngantuk yang tidak membatalkan wudhu. Untuk makmum jenis ini ada tiga keadaan; ia tertinggal ruku' atau i'tidal rakaat, atau tertinggul satu sujud atau dua sujud, atau juga tertinggal satu rakaat atau lebih.

*Keadaan pertama,* makmum tertinggal ruku' atau bangun dari ruku' bersama imam, baik itu terjadi pada rakaat pertama atau lainnya. Jika terjadi pada rakaat pertama maka makmum harus tetap mengikuti imam sebagaimana gerakannya dalam shalat, sedang rakaat dimana ia tertinggal ruku' itu tidak dihitung dan makmum harus mengganti satu rakaat tadi setelah imam mengucapkan salam.

Jika ketertinggalan itu terjadi di selain rakaat pertama dan makmum masih bisa mengejar imam dalam sujud meski sujud kedua maka ia harus melakukan gerakan yang tertinggal tadi secepatnya agar bisa mengejar imam. Namun, jika ia tidak bisa mengejar imam dalam sujud maka rakaat tersebut tidak dihitung dan diganti setelah imam mengucapkan salam.

*Keadaan kedua,* makmum tertinggal satu atau dua sujud. Jika ia masih bisa melakukan sujud dan mengejar imam dalam ruku' pada rakaat berikutnya maka ia harus segera melakukan sujud tersebut dan mengejar imam sehingga bisa dihitung satu rakaat. Namun, jika ia tidak bisa sujud seperti yang disebutkan sebelumnya, maka rakaat itu tidak dihitung dan ia harus mengikuti gerakan imam dan melakukan satu rakaat pengganti setelah imam mengucapkan salam, tidak perlu sujud sahwi, kare-

896 *Asy-Syarh ash-Shaghiir,* jil.1/hlm.458-461, *asy-Syarh al-Kabiir,* jil.1/hlm.345-349, *al-Qawaanin al-fiqhiyah,* hlm.70, dan *Bidaayatul Mujtahid,* jil.1/hlm.181-182.

na imam yang menanggung kelalaiannya.

*Keadaan ketiga,* makmum tertinggal satu rakaat atau lebih setelah bergabung dengan imam maka makmum harus mengganti rakaat yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam, dengan tetap melakukan rakaat yang tertinggal sesuai dengan hukumnya, untuk bacaan surah dan qunut.

Adapun makmum *masbuq* adalah orang yang tertinggal satu rakaat atau lebih sebelum ia bergabung dengan imam. Hukum untuknya bahwa ia wajib untuk mengganti rakaat yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam. Utamanya, makmum *masbuq* harus mengganti ucapan dan membangun gerakan. Perlu diketahui bahwa maksud dari ucapan itu adalah membaca surah, sedang gerakan adalah selain dari bacaan, mencakup membaca doa bangun dari ruku', tahmid, dan doa qunut.

Maksud dari mengganti ucapan adalah makmum *masbuq* menjadikan rakaat yang tertinggal untuknya sebelum bergaung dengan imam sebagai rakaat pertamanya, sedang rakaat yang dilakukannya bersama imam adalah rakaat akhir shalatnya. Dengan begitu, ia tetap menyikapi bacaan surah seperti adanya, baik dikeraskan atau tidak.

Adapun maksud dari membangun gerakan adalah makmum *masbuq* menjadikan rakaat yang dilakukannya bersama imam sebagai rakaat pertamanya, sedang rakaat yang tertinggal sebagai rakaat terakhir maka ia seperti orang yang shalat sendirian. Ini kebalikan dari sebelumnya.

Penjelasannya, jika makmum *masbuq* melakukan rakaat keempat saja dari shalat Isya bersama imam maka bila imam telah mengucapkan salam, makmum *masbuq* melakukan satu rakaat dengan membaca surah al-Fatihah dan surah lainnya dengan suara keras, karena rakaat ini adalah rakaat pertama untuknya dalam membaca surah. Setelah itu, ia duduk untuk tasyahhud, karena rakaat ini adalah rakaat kedua baginya untuk duduk. Kemudian, makmum berdiri lagi untuk melakukan satu rakaat berikutnya. Dalam rakaat ini juga, ia membaca surah al-Fatihah dan surah lainnya dengan keras, karena rakaat ini adalah rakaat kedua untuk membaca, tetapi setelah tidak untuk tasyahhud karena terhitung sebagai rakaat ketiga untuk duduk. Baru setelah itu, makmum melakukan rakaat ketiga pengganti dengan membaca surah dengan pelan, lalu duduk untuk tasyahhud akhir, karena rakaat ini adalah rakaat keempat untuk gerakan, lalu salam.

Sedangkan orang yang melakukan rakaat keduanya dalam shalat Shubuh bersama imam maka ia harus membaca doa qunut pada rakaat pengganti, karena rakaat pengganti itu dihitung sebagai rakaat kedua untuk gerakan, termasuk diantaranya qunut.

Jika imam sempat melakukan sujud sahwi, bila sebelum menyelesaikan shalat maka makmum *masbuq* harus ikut bersama imam melakukan sujud sahwi, tetapi jika imam melakukannya setelah menyelesaikan shalat maka makmum *masbuq* harus menundanya sampai ia selesai mengganti rakaat shalatnya yang tertinggal.

Adapun takbir ketika makmum *masbuq* sedang bangun untuk mengganti rakaat yang tertinggal; jika ia telah ikut dua rakaat atau kurang dari satu rakaat bersama imam maka makmum bisa bertakbir ketika berdiri, karena ia duduk pada tempatnya maka ia berdiri untuk bertakbir. Jika tidak maka makmum jangan bertakbir ketika berdiri, bahkan ia berdiri dengan diam (tidak bertakbir), karena ia duduk bukan pada tempatnya, tetapi ia hanya menyesuaikan imam saja.

Jika makmum *masbuq* bisa mengikuti imam ketika ruku' dan bisa meluruskan kedua lututnya sebelum imam mengangkat kepalanya lagi dari ruku' maka terhitung ia mendapat-

kan satu rakaat. Namun, jika makmum *masbuq* tidak bisa mengejar ruku' pada rakaat terakhir, lalu ia langsung bergabung dalam sujud atau duduk di antara sujud maka sama saja ia telah tertinggal seluruh rakaat shalat. Dengan begitu, makmum *masbuq* harus berdiri dan melaksanakan rakaat shalat semuanya. Kemudian, jika ini terjadi pada shalat Jumat maka ia harus shalat Zhuhur empat rakaat.

**Mazhab Syafi'i**[897]

*Al-Muqtadiy* (makmum) bisa jadi *muwafiq* ataupun *masbuq*. Adapun *muwafiq* adalah orang yang mengikuti imam sejak bacaan al-Fatihah, baik pada rakaat pertama atau lainnya. Sedangkan *masbuq* adalah orang yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama atau lainnya, dimana ia tidak leluasa membaca al-Fatihah.

Untuk makmum *muwafiq*, jika ia tertinggal dari imam dalam rukun gerakan secara sengaja, dengan tidak ada alasan, yaitu ia tertinggal dari imam dalam gerakan dan masih mengerjakan gerakan sebelumnya maka shalatnya tidak batal menurut pendapat yang lebih kuat. Karena, ia tertinggal sedikit saja, baik itu agak lama; seperti imam telah mulai mengangkat kepala dari ruku' sedang makmum masih saja berdiri untuk membaca surah, ataupun pendek; seperti imam telah mengangkat kepalanya dari sujud pertama dan sudah selesai dari duduk untuk sujud kembali sedang makmum masih saja mengerjakan sujud pertama.

Sedangkan jika makmum *muwafiq* tertinggal dua rukun gerakan dan imam telah mengerjakan keduanya, sedang dia masih saja mengerjakan sebelum dua gerakan tersebut, seperti imam telah mulai melakukan sujud sedang makmum masih berdiri untuk membaca surah maka hukum untuknya adalah sebagai berikut.

a. Jika tidak ada udzur, seperti tertinggal karena bacaan surah atau tasbih ketika ruku' dan sujud maka batal shalatnya, karena terlalu banyak ketertinggalannya.
b. Jika ada udzur, yaitu makmum masih sibuk membaca doa pembuka atau imam sudah ruku sedang dia ragu dalam bacaan al-Fatihahnya, atau ia ingat telah meninggalkan bacaan al-Fatihah, atau imam terlalu cepat ketika membaca, atau makmum lambat dalam membaca karena lemah, bukan karena was-was, lalu imam sudah ruku sebelum makmum sempat menyelesaikan bacaan al-Fatihahnya maka sikap yang benar bahwa makmum harus menyempurnakan bacaan al-Fatihahnya, lalu berusaha berada di belakang imamnya demi menyeimbangkan gerakan shalatnya sendiri, selama belum tertinggal lebih dari tiga rukun yang dimaksud, secara lama yaitu belum tertinggal kurang dari tiga rukun, yaitu ruku dan dua sujud. Mengutip dari shalat Nabi saw. di daerah 'Usfan. Ini tidak terhitung gerakan pendek, seperti I'tidal dan duduk di antara dua sujud.

Namun, jika makmum *muwafiq* tertinggal lebih dari tiga rukun, sedang dia belum selesai juga dari bacaan al-Fatihahnya dan imam telah bangun dari sujudnya atau telah duduk untuk tasyahhud maka menurut pendapat yang lebih kuat, ia tidak wajib berpisah dari imam, tetapi tetap terus mengikuti imam dengan menyelesaikan gerakan shalatnya. Kemudian, makmum *muwafiq* menyelesaikan gerakan yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam, seperti halnya makmum *masbuq*, demi menjaga keseimbangan gerakan shalat ketika ia sangat tertinggal. Semua keadaan ini adalah cabang dari syarat makmum mengikuti imam.

---

[897] *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.256-358, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.95, *Haasyiyah al-Bajuriy*, jil.1/hlm.204, *al-Hadhramiyah*, hlm.71.

Adapun hukum makmum *masbuq*, disunnahkan baginya untuk tidak terlalu sibuk dengan hal-hal sunnah setelah takbiratul ihram, tetapi dengan al-Fatihah, kecuali jika ia memperkirakan bahwa ia bisa membaca al-Fatihah meski sibuk melakukan yang sunnah. Jika makmum *masbuq* tidak sibuk dengan hal yang sunnah maka ia wajib mengikuti imam dalam ruku' dan gugur untuknya kewajiban dari sisa bacaan al-Fatihahnya. Jika ia tertinggal karena menyelesaikan bacaan al-Fatihahnya sampai imam telah bangun dari ruku' dan tertinggal satu rakaat, shalat tetap tidak batal, kecuali jika ia tertinggal dua rukun gerakan dari imam tanpa udzur.

Jika makmum *masbuq* sibuk dengan sunnah, seperti membaca doa pembuka atau *ta'awwudz*, ia wajib membaca al-Fatihah sekedarnya. Kemudian, jika ia telah selesai dari bacaannya dan bisa melakukan ruku' dengan tenang dan yakin bersama imam maka terhitung ia telah mendapatkan satu rakaat. Jika ia baru selesai dari bacaannya sedang imam telah i'tidal maka makmum harus segera menyesuaikan gerakan dengan imam, namun ia terhitung telah tertinggal satu rakaat. Jika makmum tidak menyelesaikan pekerjaannya dan masih terus membaca sedang imam sudah ingin sujud maka makmum *masbuq* harus berniat memisahkan diri. Sebab, jika imam sudah ingin sujud, sedang makmum *masbuq* tidak berniat memisahkan diri maka shalatnya bisa batal, meskipun ia ikut sujud bersama imam shalatnya tetap batal.

Sedangkan jika makmum *masbuq* tidak sibuk dengan hal yang sunnah, ia harus memotong bacaannya dan ruku' bersama imam.

Seandainya, ketika ruku' itu makmum sadar bahwa ia telah meninggalkan bacaan al-Fatihah atau ragu, ia tidak perlu untuk kembali, tetapi ia harus menggantinya dengan satu rakaat setelah imam mengucapkan salam.

Kemudian, jika makmum sadar bahwa ia meninggalkan bacaan al-Fatihah ataupun ragu, sedang imam telah ruku' dan dia tidak ikut ruku' maka makmum *masbuq* wajib membaca al-Fatihah untuk menjaga keadaannya dan dia dianggap tertinggal karena adanya udzur. Selanjutnya, makmum *masbuq* dikenakan hukum sebagai orang yang lamban dalam membaca bila disesuaikan dengan gerakan imam.

Adapun makmum *masbuq* yang tertinggal beberapa rakaat shalat bersama imam; jika makmum dapat mengejar ruku' imam bersama imam dengan ukuran ruku' yang dibolehkan, yaitu ia dapat ruku' dengan tenang bersama imam maka makmum *masbuq* dianggap mendapatkan satu rakaat. Namun, jika makmum tidak bisa mengejar imam atau dapat mengejar imam tetapi pada ruku' tambahan atau ruku' kedua dari shalat dua gerhana maka makmum dianggap tidak mendapatkan satu rakaat. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبَعًا

*"Siapa yang mendapatkan ruku' terakhir pada shalat Jumat maka ia harus menambah satu rakaat lagi. Sedangkan untuk orang yang tidak mendapatkan ruku' itu maka ia harus melakukan shalat zhuhur empat rakaat."*[898]

Jika makmum *masbuq* mengikuti imam ketika sedang sujud maka ia segera bertak-

[898] Hadits dengan kata-kata ini adalah hadits gharib dan diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dengan jalur sanad yang lemah dan matannya berbunyi, "siapa yang dapat mengikuti satu rakaat dari shalat Jumat maka ia harus melanjutkan satu rakaat lainnya, sedang siapa yang hanya mendapatkan gerakan duduk saja maka ia melakukan shalat zhuhur empat rakaat." (*al-Majmuu'*, jil.4/hlm.113).

biratul ihram lalu sujud tanpa perlu bertakbir lagi, menurut mazhab ini.

Kemudian, jika makmum *masbuq* hanya bisa mengikuti imam di akhir shalat, ia segera bertakbiratul ihram lalu duduk dan dia mendapatkan keutamaan shalat berjamaah. Bila makmum mengikuti imam pada rakaat terakhir maka rakaat itu terhitung awal rakaat shalatnya, berdasarkan fatwa yang diriwayatkan dari Ali r.a.,

"*Selama kamu mendapatkan satu rakaat (terakhir) maka itu adalah awal rakaat shalatmu.*"

Sedangkan fatwa dari Ibnu Umar, dia berkata,

"*Ia (makmum) bertakbir, dan jika imam telah mengucapkan salam maka dia (makmum tadi) bangun untuk menyelesaikan sisa shalatnya.*"

Dari sini ditetapkan kaidah mazhab, yaitu rakaat yang bisa diikuti oleh makmum *masbuq* bersama imam dihitung sebagai awal rakaat shalatnya, sedang rakaat yang tidak bisa diikuti sebagai rakaat akhirnya, berdasarkan sabda Nabi saw.,

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

"*Rakaat yang diikuti oleh kalian maka laksanakan, sedang rakaat yang tertinggal maka selesaikan.*"[899]

Pendapat ini berbeda dengan mazhab lainnya, karena menurut mereka rakaat yang diikuti bersama imam dianggap sebagai rakaat akhir shalat, sedang rakaat yang tertinggal adalah rakaat awal shalat, berdasarkan sabda Nabi saw., "Rakaat yang diikuti oleh kalian maka laksanakan, sedang rakaat yang tertinggal maka gantilah."[900]

Jika shalat itu ada doa qunutnya maka makmum *masbuq* ikut qunut bersama imam dan ia kembali berqunut di akhir shalatnya. Karena, apa yang dilakukan oleh makmum *masbuq*, berupa qunut bersama imam itu hanyalah mengikuti gerakan imam dan jika ia sudah sampai pada gerakannya, makmum dituntut untuk kembali melakukannya seperti halnya tasyahhud bersama imam, lalu ia akan kembali bangun dan melakukan sisa rakaatnya dan mengulangi tasyahhud lagi.

Disunnahkan kepada makmum *masbuq* yang tertinggal dua rakaat pertama atau salah satunya, hendaknya membaca surah setelah al-Fatihah pada dua rakaat terakhir atau pertama dari keduanya, agar shalatnya tidak kosong dari bacaan surah.

**Mazhab Hambali**[901]

Makmum *masbuq*, menurut mereka; Hanafiyah dan Malikiyah, mencakup makmum *al-Laahiq* juga. Siapa yang mengikuti imam dari sejak rakaat pertama atau setelah rakaat pertama, atau juga lebih sehingga tertinggal sesuatu maka dia dalam dua keadaannya di sebut sebagai *masbuq*.

Adapun makmum *al-Laahiq* adalah orang yang memulai shalatnya bersama imam sejak awal rakaat, lalu ia tertinggal satu atau dua rukun dari imam karena adanya udzur, seperti tidur yang tidak membatalkan wudhu, lalai, lupa, atau terburu-buru seperti macet maka ia wajib melakukan gerakan shalatnya dan mengejar imam jika tidak takut tertinggal rakaat berikutnya, karena makmum *al-Laahiq* sangat mungkin bisa mengejar imam bila tanpa adanya udzur. Sebab itulah, ia wajib meng-

899 HR. Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah dengan jalur sanad yang banyak. Riwayat ini adalah yang utama seperti yang dikatakan oleh Bayhaqi (*al-Majmuu'*, jil.4/hlm.120).

900 HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasa'i (ibid).

901 *Kasysyaf al-Qina'*, jil.1/hlm.540-543, 546-549.

ikuti imam dan rakaat shalat yang dilakukannya sah. Namun, jika makmum *al-Laahiq* tidak meneruskan rakaatnya atau takut tertinggal rakaat berikutnya bersama imam maka ia wajib mengikuti gerakan imam dan rakaat yang dilakukannya dibatalkan, sedang ia wajib mengganti rakaat yang dibatalkan itu dengan melakukannya sebagaimana mestinya setelah imam mengucapkan salam.

Maksud dari melakukan rakaat sebagaimana mestinya adalah jika makmum *al-Laahiq* tertinggal rakaat pertama maka dia melakukannya dengan membaca doa pembuka, *ta'awwudz*, dan membaca surah setelah al-Fatihah. Jika rakaat itu adalah rakaat kedua maka dia membaca surah saja setelah al-Fatihah, sedang jika rakaat ketiga atau keempat maka cukup membaca al-Fatihah saja.

Kemudian, jika makmum *al-Laahiq* tertinggal sujud bersama imam karena adanya udzur maka ia harus mengikuti imamnya pada sujud kedua dan rakaatnya tetap dianggap sempurna, hanya saja dia harus mengganti gerakan yang tertinggal sebagaimana mestinya setelah imam mengucapkan salam.

Selanjutnya, jika makmum tertinggal satu rakaat atau lebih dari imam karena adanya udzur seperti tidur atau lalai, atau lainnya maka ia harus mengikuti imam pada sisa shalatnya dan makmum mengganti rakaat yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam, seperti halnya makmum *masbuq*.

Adapun jika makmum tertinggal satu rukun dari imam tanpa adanya udzur maka ia sama saja seperti mendahului imam dengan satu rukun; jika itu dilakukan secara sadar dan sengaja maka batal shalatnya, karena makmum meninggalkan kewajiban mengikuti secara sengaja. Namun, jika dilakukan karena tidak tahu atau lupa maka batal rakaatnya jika tidak segera mengerjakan ketertinggalannya bersama imam, karena makmum tidak mengikuti imamnya pada ruku', sedang shalatnya tetap sah, berdasarkan hadits

عَفَى عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

*"Diampuni dari umatku, kesalahan dan lupa, serta orang-orang yang dipaksa melakukannya."*

Sedangkan makmum *masbuq*, jika ia mendahului imam dengan ruku' atau dua rukun secara sengaja maka batallah shalatnya secara mutlak. Namun, jika ia mendahului imam selain dengan ruku' seperti gerakan untuk sujud atau mendahuluinya karena lalai maka tidak sampai membatalkan shalat. Akan tetapi, dia wajib mengulangi apa yang dilakukannya setelah imamnya. Jika tidak dilakukan maka rakaat itu dianggap tidak sah.

Rakaat yang dilakukan oleh makmum *masbuq* bersama imam maka itu adalah rakaat terakhir dari shalatnya, seperti yang telah kami jelaskan. Jika rakaat yang diikutinya itu setelah rakaat pertama seperti kedua atau ketiga maka ia tidak perlu membaca doa pembuka atau ber-*ta'awwudz*. Sedangkan rakaat yang diganti oleh *masbuq* itu adalah rakaat awal shalatnya maka ia perlu membaca doa pembuka, ber-*ta'awwudz*, dan membaca surah berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a. sebelumnya, bahwa Nabi saw. telah bersabda,

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا

*"Rakaat yang kalian ikuti bersama imam maka lanjutkanlah, sedang rakaat yang tertinggal maka gantilah."*[902]

[902] HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i dari jalur Ibnu 'Uyaynah, dari Zuhriy, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah, Muslim berkata, "Ibnu 'Uyaynah telah salah dalam menggunakan kata 'gantilah' dan aku tidak tahu bila diriwayatkannya dari Zuhriy, selain perawi ini.

Makmum *masbuq* akan ikut ber-*tawarruk*[903] bersama imam di tempat semestinya, karena rakaat itu terhitung rakaat akhir dari shalatnya meskipun makmum belum wajib melakukannya. Sebagaimana makmum juga akan ber-*tawarruk* ketika mengganti tasyahhud kedua. Jika makmum sempat mengikuti dua rakaat shalat dari empat yang semestinya maka ia akan duduk ber-*tawarruk* bersama imam untuk mengikuti gerakan imam dalam melakukan tasyahhud pertama, juga makmum akan duduk ber-*tawarruk* lagi setelah mengganti dua rakaat lainnya, karena ia harus mengikutinya dengan salam. Disunnahkan bagi makmum *masbuq* untuk mengulang tasyahhud pertamanya sampai imam selesai mengucapkan dua salam karena tasyahhud memang terdapat di tengah-tengah shalat dan tidak disyariatkan untuk menambah dari pertama.

Jika makmum *masbuq* ikut mengucapkan salam bersama imam karena lalai maka dia wajib untuk sujud sahwi di akhir shalatnya. Makmum juga harus sujud sahwi jika ia lalai baik ketika melakukan gerakan shalat bersama imam ataukah sendiri, meskipun imam ikut melakukan sujud sahwi karena kelalaiannya. Jika imam tidak sujud karena kelalaiannya maka makmum *masbuq* wajib melakukan sujud sahwi setelah ia mengganti rakaat yang tertinggal.

Makmum *masbuq* dianggap melakukan shalat jamaah selama ia bisa mengucapkan takbiratul ihram sebelum imam mengucapkan salam pertama, dan makmum *masbuq* tidak dianggap mendapatkan satu rakaat kecuali jika dia ikut ruku' bersama imam sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku' dan makmum tidak ragu bahwa ia ikut ruku' bersama imam meskipun ia tidak bisa tenang ketika melakukan ruku' tetapi imam tenang dalam melakukannya, lalu ia mengejar imam shalatnya. Berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a. yang disambut kepadanya,

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ

"Jika kalian bergabung shalat, dan kami sedang sujud maka ikutlah sujud tetapi jangan dihitung satu rakaat. Siapa yang mendapatkan ruku (ikut ruku' bersama imam) maka ia telah mengerjakan satu rakaat."[904]

### d. Hal-hal Wajib dan Lainnya yang Dilakukan Oleh *Muqtadiy* (makmum) Setelah Imam Selesai Shalat

Hanafiyah[905] menyebutkan beberapa hukum cabang yang berkaitan dengan makmum setelah imam selesai melakukan shalat, yaitu sebagai berikut.

a. Jika imam telah mengucapkan salam sebelum makmum sempat menyelesaikan bacaan tasyahhudnya maka makmum harus menyempurnakan bacaannya itu, lalu baru ikut salam.
b. Jika imam telah mengucapkan salam sebelum makmum sempat menyelesaikan bacaan shalawat Ibrahim atau doa maka makmum sebaiknya meninggalkan bacaannya itu lalu ikut salam bersama imam.
c. Jika imam telah berdiri lagi sebelum makmum sempat menyelesaikan bacaan tasyahhud awalnya maka makmum harus menyelesaikannya dulu lalu segera mengikuti gerakan imam.
d. Jika imam telah mengangkat kepalanya dari ruku' atau sujud sebelum sempat makmum menyelesaikan bacaan tiga tasbih-

[903] Duduk dengan meletakkan kedua pantat di atas tanah ketika shalat. (penj-.)
[904] HR. Abu Dawud dengan jalur sanad hasan.
[905] *Maraaqiy al-Falaah*, hlm.50 dan *ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.560.

nya maka makmum harus mengikuti gerakan imam dan meninggalkan bacaannya.

e. Jika imam menambah sujud atau telah berdiri setelah duduk terakhir karena lupa maka makmum jangan mengikuti imam, karena jika makmum mengikuti imam maka shalatnya akan rusak. Akan tetapi, makmum harus menunggu imam sambil mengucapkan tasbih untuk mengingatkan imam akan kekeliruannya. Jika imam kembali sebelum menyempurnakan sujud tambahannya maka imam harus sujud sahwi dan makmum ikut mengucapkan salam bersama imam. Namun, jika imam tetap melanjutkan sujud tambahannya maka makmum boleh mengucapkan salam sendirian tanpa bersama imam, karena imam telah keluar dari selain shalatnya.

   Jika makmum mengucapkan salam sebelum imam menyempurnakan sujud tambahannya maka shalat fardhunya batal.

f. Dimakruhkan bila makmum mengucapkan salam, setelah imam bertasyahhud tetapi imam belum mengucapkan salam, karena perbuatan itu meninggalkan pengikutan gerakan bersama imam dan shalatnya tetap sah, seperti halnya sah shalat imam.

g. Dimakruhkan mendekati haram keluar dari masjid setelah dikumandangkannya adzan sampai seseorang shalat, kecuali jika ia menjadi imam atau muadzin di masjid lain, atau keluar setelah melakukan shalat sendiri.

h. Jika imam menyangkan bahwa ia lupa akan suatu rukun, lalu imam sujud sahwi dan diikuti oleh makmum. Ternyata, imam tidak lupa maka sangat dimungkinkan rusak shalatnya makmum karena ia mengikuti gerakan individu imam.

### *4. HAL-HAL GABUNGAN ANTARA IMAM DAN MAKMUM*

Dalam bahasan ini akan dijelaskan syarat-syarat mengikuti imam, tempat imam dan makmum, perintah imam untuk meluruskan shaf, serta shalatnya orang yang keluar dari barisan.

#### a. Syarat-syarat Mengikuti Imam

Kita telah mengetahui tentang syarat khusus untuk untuk imam dan makmum. Untuk kali ini, kita akan membahas syarat-syarat yang mengaitkan antara makmum dengan imam atau syarat sahnya shalat berjamaah, yaitu sebagai berikut.[906]

#### *1. Niat menjadi makmum menurut kesepakatan mazhab fiqih.*

Maksudnya, hendaknya makmum berniat mengikuti imam atau berjamaah atau menjadi makmum ketika bertakbiratul ihram. Jika makmum meninggalkan niat ini atau bercampur keraguan, lalu diikuti pula pada gerakan-gerakannya maka shalat makmum menjadi batal dan tidak wajib menentukan imam dengan namanya, karena dia sendiri adalah salah dan shalatnya batal menurut mazhab Syafi'i. Akan tetapi, seorang makmum harus menentukan imam tertentu yang memiliki sifat-sifat menjadi imam. Jika seorang makmum berniat menjadi makmum pada salah satu dari dua orang yang sedang shalat, tidak jelas, maka shalatnya tidak sah sampai ia menentukan imam tertentu. Karena, pemilihan itu adalah syarat dan tidak boleh menjadi makmum kepada lebih dari satu orang. Jika seseorang niat menjadi makmum pada dua imam maka itu tidak boleh, karena tidak mungkin dapat mengikuti kedua-duanya secara bersamaan.

Adapun syarat niat menjadi makmum itu

[906] *ad-Dur al-Mukhtar*, jil.1/hlm.513, 515, 552, *al-Badaa'i*, jil.1/hlm.138, 146, *al-Kitaab Ma'a al-Lubaab*, jil.1/hlm.84, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.449, 453, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.237-241, *al-Qawaanin al-fiqihiyah*, hlm.68, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.252-258, *al-Hadhramiyah*, hlm.68, 71, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.213, 221, 224, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.565, 571, 579.

sendiri hendaknya berbarengan dengan takbiratul ihram menurut mazhab Syafi'i, sedang Hanafi membolehkan niat itu lebih dulu diucapkan daripada takbiratul ihram dengan syarat tidak terpisahkan oleh hal asing.[907] Adapun tindakan yang lebih baik menurut Syafi'iyah dan Hanabilah adalah hendaknya niat itu beriringan dengan takbiratul ihram demi keluar dari perbedaan. Sedangkan Malikiyah mensyaratkan niat berbarengan dengan takbiratul ihram ataupun sebelum takbiratul ihram dengan waktu yang sangat singkat, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan syarat niat dalam shalat.

Berdasarkan pada syarat inilah, jika seseorang mulai melakukan shalat secara sendirian maka dia tidak boleh berpindah kepada shalat berjamaah kecuali jika digantikan oleh orang lain seperti yang akan kami jelaskan nanti. Sebagaimana juga tidak boleh sebaliknya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, yaitu dari shalat berjamaah berpindah menjadi shalat sendirian dengan berniat berpisah dari imam. Adapun Syafi'iyah dan Hanabilah, seperti yang telah kami jelaskan, membolehkan niat berpisah dari imam lalu melanjutkan shalat dengan sendirian, bila karena adanya udzur menurut Hanabilah, atau tanpa adanya udzur meski dimakruhkan menurut Syafi'iyah, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Adapun niat imam adalah sebagai imam maka tidak disyaratkan menurut mayoritas ulama selain Hanabilah, bahkan hanya disunnahkan saja untuk mendapatkan keistimewaan shalat berjamaah. Jika imam tidak berniat sebagai imam maka ia tidak mendapatkan keistimewaan tersebut, karena seseorang tidak mendapatkan pahala dari perbuatannya jika tidak diniatkan untuk melakukannya.

Syafi'iyah dan Malikiyah mengecualikan keharusan niat imam pada shalat yang kesahihannya bergantung pada jamaah, seperti shalat Jumat, shalat berjamaah untuk minta turun hujan, shalat *khauf*, dan shalat jamaah yang diulang maka imam harus berniat sebagai imam.

Sedangkan Hanafiyah mengecualikan keharusan niat imam itu bila kaum wanita ada yang menjadi makmum kaum laki-laki maka disyaratkan niat seorang laki-laki untuk menjadi imam demi diterimanya makmum wanita itu kepadanya.

Hanabilah berpendapat, disyaratkan juga niat menjadi imam maka hendaknya imam berniat bahwa ia akan menjadi imam dan makmum akan menjadi makmum, jika tidak maka shalatnya batal. Namun, jika seseorang bertakbiratul ihram dengan niat shalat sendirian, lalu datang orang lain setelah itu, dan shalat bersamanya maka orang pertama tadi harus niat menjadi imam. Bisa dilakukan juga pada shalat sunnah biasa karena mengamalkan hadits Ibnu Abbas r.a., dia berkata,

بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ مُتَطَوِّعًا مِنَ اللَّيْلِ فَقَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّأَ فَقَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ فَتَوَضَّأْتُ مِنَ الْقِرْبَةِ ثُمَّ قُمْتُ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَأَخَذَ بِيَدِيْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ يَعْدِلُنِيْ كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ

"Suatu hari, aku bermalam di rumah bibiku, Maimunah, lalu Nabi saw. bangun untuk melakukan shalat sunnah di malam hari. Beliau saw. mendekati ke tempat air, lalu berwudhu dan kemudian memulai shalatnya. Setelah itu, aku ikut berdiri karena melihat beliau melaku-

[907] Mazhab Hanafi berpendapat, "siapa saja yang ingin bergAbung dengan shalat orang lain maka dibutuhkan dua niat; niat shalat itu sendiri dan niat untuk mengikuti imam dengan berniat melakukan shalat fardhu pada waktu itu dan mengikuti imam.

kannya. Aku juga ikut berwudhu dari tempat air yang sama, lalu berdiri di samping kiri beliau. Namun, beliau saw. menarik kedua tanganku dari belakang punggungnya untuk memindahkanku ke sisi kanannya."[908]

Sedangkan jika terjadi perubahan niat dari shalat sendiri menjadi berjamaah pada shalat fardhu maka jika orang yang hendak shalat itu menunggu orang lain, seperti imam masjid maka dia boleh bertakbiratul ihram sendiri sambil menunggu orang lain datang dan shalat bersamanya. Ini juga dibolehkan oleh Hanabilah karena Nabi saw. pernah bertakbiratul ihram sendirian lalu datang Jabir dan Jabarah, lantas keduanya shalat bersama beliau saw. dan beliau menjadi imam mereka. Dalam situasi tadi, Nabi saw. sama sekali tidak menolak perbuatan mereka. Secara lahir, shalat yang dikerjakan adalah shalat fardhu karena mereka sedang dalam perjalanan. Adapun pada kasus yang berbeda dari di atas maka tidak dibolehkan makmum kepada orang yang tidak berniat menjadi imam.

### 2. *Adanya kesamaan niat antara shalat imam dan makmum*

Para ahli fiqih memiliki pendapat masing-masing dalam membatasi kesamaan niat shalat antara imam dan makmum ini. Hanafiyah berpendapat,[909] kesamaan itu adalah mungkinnya seorang makmum memulai shalatnya dengan niat shalatnya imam. Dengan begitu, shalat imam adalah jaminan untuk diterimanya shalat makmum. Tidak boleh orang yang hendak melakukan shalat fardhu berdiri di belakang orang yang sedang melakukan shalat sunnah, karena mengikuti itu seperti bangunan. Ciri-ciri shalat fardhu itu tidak ada dalam imam maka tidak bisa membangun di atas ketiadaan. Atau juga, orang yang hendak shalat fardhu tertentu berdiri di belakang orang yang sedang melakukan shalat fardhu lainnya yang berbeda, karena mengikuti itu adalah kebersamaan dan kesamaan. Karena itulah, harus adanya kesamaan sebab, perbuatan, dan sifat; sebab, mengikuti (menjadi makmum) itu adalah membangun takbiratul ihram di atas takbiratul ihram, seperti yang telah kami jelaskan bahwa kesamaan niat itu dalam shalat fardhu dan bentuk shalatnya.

Namun, dibolehkan seseorang yang hendak melakukan shalat sunnah berdiri di belakang orang yang sedang melakukan shalat fardhu, karena hal ini membangun sesuatu yang lemah di atas sesuatu yang kuat dan itu boleh-boleh saja, kecuali dalam shalat tarawih menurut pendapat yang kuat. Tidak dibolehkan ketika seseorang hendak melakukan shalat tarawih menjadi makmum kepada orang yang melakukan shalat fardhu, karena shalat tarawih adalah sunnah dalam bentuk yang khusus maka sifatnya yang khusus itu harus dijaga agar tidak keluar dari yang semestinya.

Dibolehkan juga orang yang hendak melakukan shalat sunnah menjadi makmum dengan orang yang mengerjakan shalat sunnah, diantaranya orang yang bernadzar untuk melakukan shalat sunnah dengan orang sepertinya, atau orang yang berpendapat shalat witir itu wajib, yaitu Hanafiah boleh menjadi makmum dengan orang yang menganggapnya sebagai sunnah saja, dan orang yang menjadi makmum pada shalat ashar dan dia sedang tidak bepergian, setelah terbenamnya matahari menjadi makmum dengan orang yang bertakbiratul ihram sebelum terbenamnya matahari, karena menyatunya antara shalat imam dengan shalatnya makmum dalam tiga gambaran di atas.

Dibolehkan pula orang yang berwudhu

---

908 *Mutafaq alaih.*

909 *Al-Kitaab bi Syarhil Lubaab,* jil.1/hlm.84, *ad-Dur al-Mukhtaar wa Rad al-Muhtaar,* jil.1/hlm.514, 550-552, *Fathul Qadir,* jil.1/hlm.361-365.

menjadi makmum dengan orang yang bertayammum, dan orang yang membasuh kakinya ketika wudhu boleh menjadi makmum dengan orang yang mengusap kakinya di atas sepatu kulit atau perban, dan orang yang berdiri dengan orang yang duduk dalam ruku' dan sujudnya, tetapi tidak boleh menjadi makmum dengan orang yang melakukan shalatnya dengan memberi isyarat saja. Sebab, orang yang dalam melakukan shalatnya dengan memberi isyarat itu hanya boleh shalat di belakang orang yang sepertinya, kecuali jika orang yang memberi isyarat itu duduk ketika menjadi makmum sedang imamnya berbaring karena duduk masih diperhitungkan dan bisa duduk. Adapun shalatnya orang yang berdiri menjadi makmum dengan orang yang shalatnya duduk boleh karena Nabi saw. ketika melakukan shalat terakhirnya dalam keadaan duduk dan para sahabat berdiri.[910] Pada saat itu, Abu Bakar-lah yang menyambungkan takbir beliau saw. Sebagaimana dibolehkan juga orang yang berdiri menjadi makmum dengan orang yang bungkuk meskipun bungkuknya itu seperti ruku', begitu juga dibolehkan orang yang berdiri menjadi makmum dengan orang yang pincang. Dibolehkan orang yang shalatnya hanya memberi isyarat menjadi makmum dengan orang yang sepertinya kecuali jika imam yang memberi isyarat itu dalam keadaan berbaring, sedang makmumnya dalam keadaan duduk atau berdiri maka tidak dibolehkan, menurut pendapat yang dipilih, karena lebih kuatnya kondisi makmum.

Malikiyah berpendapat,[911] disyaratkan adanya kesamaan dalam macam shalat maka tidak dibolehkan orang yang melakukan shalat Zhuhur shalat di belakang orang yang sedang melakukan shalat Ashar misalnya. Juga, dalam sifat shalat; shalat tunai atau qadha, maka tidak dibolehkan orang yang melakukan shalat fardhu tunai di belakang orang yang melakukan shalat qadha dan sebaliknya. Berikutnya, waktu shalat meskipun imam dan makmum sama-sama melakukan shalat qadha, maka tidak dibolehkan orang yang melakukan shalat qadha Zhuhur hari Sabtu dengan orang yang melakukan shalat qadha Zhuhur hari Minggu dan sebaliknya. Tidak dibolehkan juga menjadi makmum dalam shalat Shubuh setelah terbitnya matahari dengan orang yang telah melakukan satu rakaat sebelum terbitnya matahari, karena imam melakukan shalat Shubuh tunai, sedang makmum shalat Shubuh qadha.

Dibolehkan pula orang yang melakukan shalat sunnah di belakang orang yang melakukan shalat fardhu seperti dua rakaat dhuha atau di belakang orang yang melakukan shalat sunnah Shubuh setelah terbitnya matahari, dan dua rakaat sunnah di belakang orang yang melakukan shalat sunnah bepergian, atau empat rakaat di belakang orang yang melakukan shalat sunnah tidak bepergian.

Adapun Hanabilah berpendapat,[912] kesamaan itu harus ada pada bentuk shalat fardhu; waktu dan namanya. Karena itu, tidak dibolehkan orang yang melakukan shalat zhuhur menjadi makmum dengan orang yang melakukan shalat Ashar atau lainnya seperti shalat Isya, begitu juga sebaliknya. Sebagaimana tidak dibolehkan juga orang yang melakukan shalat fardhu di belakang shalat fardhu lainnya yang berbeda waktu dan namanya. Berdasarkan sabda Nabi saw.,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ

*"Imam itu diangkat untuk diikuti maka jangan berbeda darinya!"* Tidak dibolehkan juga orang yang melakukan shalat fardhu men-

910 Dimuat oleh Bukhari dan Muslim dari Ubaidillah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.41).

911 *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.451.

912 *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.561, 570 dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.220-227.

jadi makmum dengan orang yang melakukan shalat sunnah, berdasarkan hadits ini juga. Karena, shalat makmum tidak bisa terlaksana hanya dengan niat imam maka sangat mirip seperti orang yang melakukan shalat Jumat di belakang orang yang melakukan shalat Zhuhur. Tidak dibolehkan juga orang yang tidak memiliki air dan debu, atau orang yang memiliki luka dan kulitnya tidak bisa bersuci dengan air atau debu menjadi imam kepada orang yang bersuci dengan salah satu dari keduanya.

Tidak dibolehkan juga menjadi makmum dalam shalat yang berbeda gerakan-gerakannya, seperti shalat gerhana atau shalat Jumat di belakang orang yang melakukan shalat selainnya atau orang yang melakukan shalat selainnya di belakang orang yang melakukan shalat keduanya. Karena, hal itu dapat bertentangan dengan imam dalam gerakan shalat dan itu dilarang.

Dibolehkan orang yang melakukan shalat sunnah menjadi makmum dengan orang yang melakukan shalat fardhu dengan dalil sabda Nabi saw. mengenai pengulangan shalat secara berjamaah,

مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا؟

*"Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini?"* Lalu seseorang berdiri dan shalat bersamanya. Dibolehkan orang yang berwudhu menjadi makmum dengan orang yang bertayammum, karena orang yang bertayammum telah bersuci dengan aturan yang seharusnya. Namun, sebaliknya itu lebih baik; orang yang bertayammum makmum kepada orang yang berwudhu. Dibolehkan juga orang yang mengusap dengan penghalang makmum kepada orang yang membasuh kakinya, karena membasuh itu bisa menghilangkan *hadats*.

Dibolehkan orang yang melakukan shalat biasa menjadi makmum dengan orang yang sedang mengqadha shalat dan begitu sebaliknya, karena shalat adalah satu dan yang berbeda hanyalah waktunya saja.

Dibolehkan juga orang yang mengqadha Zhuhur pada satu hari tertentu menjadi makmum dengan orang yang mengqadha shalat Zhuhur juga namun pada hari yang lain, karena shalat satu dan yang berbeda hanyalah waktunya saja. Perlu diingat bahwa dua masalah ini berbeda dengan mazhab Maliki.

Dibolehkan bagi orang yang tidak bisa berdiri untuk menjadi imam bagi orang yang sepertinya.

Tidak dibolehkan orang yang duduk menjadi imam bagi orang yang mampu untuk berdiri, kecuali dengan dua syarat berikut.

*Pertama,* jika imam itu adalah imam kampung, karena masyarakat tidak perlu mengajukan seseorang yang tidak bisa berdiri jika ia bukan imam rutin. Sebab, gugurnya rukun dalam shalat karena tidak adanya kebutuhan tidak bisa diterima dan Nabi saw. pernah memimpin shalat dengan duduk karena beliau imam rutin untuk para sahabatnya.

*Kedua,* hendaknya sakit yang menimpa imam itu diharapkan bisa sembuh, karena penyakit Nabi saw. kemungkinan bisa sembuh. Di samping itu, mengangkat seseorang yang menderita penyakit tahunan dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya untuk menjadi imam rutin dapat menyebabkan orang itu meninggalkan tugasnya, dan ini tidak perlu terjadi.

Dengan begitu, tidak sah shalatnya orang yang berdiri di belakang orang yang tidak bisa berdiri, karena imamnya tidak mampu untuk melakukan salah satu dari rukun shalat dan tidak sah untuk menjadi makmumnya. Seperti halnya orang yang tidak bisa membaca tidak bisa menjadi imam kecuali kepada orang yang sepertinya juga, atau ia adalah imam kampung yang diharapkan kesembuhan penyakitnya, yaitu pengecualian untuk semua imam rutin masjid.

Jika seorang imam kampung memimpin shalat dalam keadaan duduk maka orang-orang yang shalat di belakangnya juga harus duduk berdasarkan hadits dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

*"Imam itu diangkat untuk diikuti maka janganlah kalian berbeda dengannya. Jika imam shalat dalam keadaan duduk maka shalatlah dalam keadaan duduk semua."*[913]

Sedangkan hadits dari Aisyah r.a., ia berkata, "Suatu hari, Rasulullah saw. memimpin shalat di rumahnya dan saat itu beliau ragu maka beliau shalat dalam keadaan duduk dan orang-orang yang shalat di belakangnya dalam keadaan tetap berdiri. Lantas, beliau saw. memberi isyarat agar mereka duduk. Usai shalat, beliau saw. bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

*"Imam itu diangkat untuk diikuti. Jika dia ruku maka ikutlah ruku dan jika dia mengangkat kepalanya maka angkatlah juga kepala kalian! Jika dia mengucapkan, "Samiallaahu liman hamidah" maka ucapkanlah, 'rabbana lakal hamdu', dan jika imam duduk maka shalatlah dalam keadaan duduk semuanya."*[914]

Sebab, duduk itu adalah keadaan imam maka sudah seharusnya bagi para makmum untuk mengikutinya seperti halnya dalam duduk tasyahhud.

Jika para makmum shalat dalam keadaan berdiri di belakang imam kampung yang diharapkan bisa sembuh penyakitnya maka shalat mereka tetap sah, karena Nabi saw. tidak memerintahkan kepada orang-orang yang shalat di belakangnya dalam keadaan berdiri untuk mengulang shalatnya karena berdiri adalah asal perintah shalat.

Namun, hal yang lebih utama untuk imam di atas, jika ia sedang sakit hendaknya meminta seseorang untuk menggantikannya. Karena, orang-orang berbeda pendapat dalam kesehatan imamnya maka untuk keluar dari perbedaan itu dan shalatnya orang yang berdiri itu lebih sempurna maka disunnahkan hendaknya imam sempurna dalam melakukan shalat.

Syafi'iyah[915] hanya mencukupkan dalam maksud kesamaan antara shalatnya imam dan makmum adalah syarat serasinya aturan antara kedua shalat; imam dan makmum. Jika berbeda aturan shalat keduanya, seperti shalat wajib dengan shalat gerhana, atau shalat wajib dengan shalat jenazah maka tidak sah keterikatan antara keduanya; imam dan makmum menurut pendapat yang benar, karena tidak dimungkinkannya mengikuti gerakan imam sebab berbeda gerakan shalatnya.

Dibolehkan orang yang melakukan shalat biasa menjadi makmum di belakang orang yang melakukan shalat qadha dan begitu juga sebaliknya. Juga, orang yang melakukan shalat fardhu di belakang orang yang melakukan shalat sunnah dan sebaliknya. Orang yang melakukan shalat zhuhur di belakang orang yang melakukan shalat asar dan sebaliknya.

---

913 *Mutafaq alaih.* Ibnu Abdul Bar berkata, "hadits ini diriwayatkan secara marfu' dari jalur yang mutawatir.

914 Anas juga meriwayatkan sepertinya. Dimuat oleh Bukhari dan Muslim. Jabir r.a. juga meriwayatkan hadits seperti ini dari Nabi saw. dan dimuat oleh Muslim. Diriwayatkan oleh Usaid bin Hudhair dan ia mengamalkannya. Ibnu Abdul Bar berkata, "hadits ini diriwayatkan dari Nabi saw. dari jalur yang mutawatir, dari hadits Anas, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Aisyah. Semuanya dengan jalur sanad yang sahih.

915 *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.253 dan *al-Hadhramiyah*, hlm.70.

Begitu pula, orang yang melakukan shalat zhuhur di belakang orang yang melakukan shalat Shubuh dan Maghrib. Namun, makmum dalam keadaan terakhir dihukumi seperti makmum *masbuq*. Makmum menyelesaikan shalatnya setelah imam mengucapkan salam. Dalam keadaan terakhir juga tidak mengapa bila makmum mengikuti imam dalam qunut dan duduk terakhir ketika imam menyelesaikan shalat Maghrib. Makmum juga boleh berpisah dari imam jika imam terlalu sibuk dengan qunut dan duduk tasyahhud akhir pada shalat Maghribnya demi menjaga kesinambungan shalat makmum itu sendiri.

Seseorang yang melakukan shalat Subuh boleh berdiri di belakang orang yang melakukan shalat Zhuhur menurut pendapat yang lebih jelas. Lantas, jika imam berdiri untuk melakukan rakaat ketiga maka makmum boleh berpisah dari imam dan mengucapkan salam atau menunggu imam dan ikut salam bersama imam. Namun, menunggu lebih baik. Jika memungkinkan bagi makmum untuk qunut pada rakaat kedua maka makmum boleh qunut dan jika tidak boleh meninggalkannya. Makmum juga boleh berpisah dari imam untuk bisa qunut.

Kesimpulannya, mazhab fiqih yang paling ketat dalam mensyaratkan kesamaan antara shalat imam dan makmum adalah Maliki, lalu Hanafi, Hambali, dan terakhir Syafi'i.

**3. Hendaknya makmum tidak lebih maju dengan tumit kaki terakhirnya dari imam, atau dengan pantatnya jika imam shalat dalam keadaan duduk atau dengan punggungnya jika imam shalat dalam keadaan berbaring.**

Namun, jika posisi makmum sejajar dengan imam tetap dibolehkan meski dimakruhkan dan disunnahkan agar makmum agak lebih mundur dari imam. Kemudian, jika makmum lebih maju dari imam maka shalatnya tidak sah. Ini adalah syarat yang harus dijaga menurut mayoritas mazhab fiqih, seperti Hanafi, Syafi'i, dan Hambali[916] berdasarkan sabda beliau saw.,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

*"Imam itu diangkat untuk diikuti."*

Juga, seorang imam ketika memimpin shalat perlu untuk melihat ke barisan belakangnya sebelum memulai shalat. Di samping itu, tidak pernah ada hadits yang dikutip dari Nabi saw. ataupun makna salah satu hadits yang menyebutkan makmum boleh di depan imam.

Adapun maksud dari makmum tidak lebih maju dengan tumit kaki terakhirnya dari imam, karena jika jari-jari kaki makmum lebih maju dari imam karena kakinya yang lebih besar, selama tidak sebagian besar dari kakinya ikut maju maka tetap sah shalatnya.

Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan bila makmum lebih maju dari imam ketika melakukan shalat di sekitar Ka'bah. Begitu pula halnya mazhab Syafi'i, mereka membolehkan makmum lebih maju dari imam jika makmum berada di arah yang berbeda dengan imam. Namun, jika makmum dan imam berada dalam satu arah maka makmum tidak boleh lebih maju dari imam. Dimakruhkan bila makmum lebih maju dari imam tanpa adanya sebab yang darurat seperti sempitnya masjid, sedang jika ada sebab maka tidak makruh. Kemudian, shalat makmum akan batal jika lebih maju dari imam dalam fatwa terbaru imam Syafi'i, karena makmum berdiri di posisi yang bukan tempatnya sama seperti jika makmum berdiri di tempat yang ada najisnya.

Adapun mazhab Maliki berpendapat, tidak

---

[916] *Al-Majmuu'*, jil.4/hlm.194.

perlu adanya syarat seperti di atas. Jika makmum lebih maju dari imam meskipun orang yang maju itu adalah semua makmum maka shalat itu tetap sah menurut pendapat yang kuat. Akan tetapi, dimakruhkan majunya makmum dari imam jika tanpa adanya sebab yang darurat, karena dengan majunya makmum tidak menutup kemungkinan orang-orang akan bermakmum kepadanya sama seperti orang yang di belakangnya.

**4. Menyatunya tempat shalat imam dan makmum lewat penglihatan, pendengaran, ataupun suara orang yang menyambung.**

Jika tempat imam dan makmum sampai berbeda maka tidak sah jamaah mereka menurut detail pendapat mazhab-mazhab fiqih. Ini adalah syarat yang harus dijaga menurut mayoritas mazhab fiqih selain Maliki, karena berjamaah dituntut keikutsertaan dalam shalat dan tempat merupakan salah satu hal yang mendukung shalat. Karena itulah, keikutsertaan tempat menjadi suatu keharusan. Ketika berbedanya tempat pelaksanaan shalat maka hilanglah keikutsertaan dalam tempat tersebut maka hilang pula keikutsertaan dalam shalat karena hilangnya salah satu pendukungnya.

Adapun Malikiyah berpendapat, tidak ada syarat seperti di atas. Berbedanya tempat imam dan makmum tidak mencegah kesahihan berjamaah. Adanya penghalang, baik sungai, jalan, atau tembok tidak pula mencegah kesahihan berjamaah. Selama bisa diketahui gerakan-gerakan imam lewat melihat atau mendengar maka berjamaah dibolehkan dan tidak disyaratkan bersambungnya tempat kecuali shalat Jumat. Jika seorang makmum dalam mengikuti imam shalat Jumat di rumah yang bersebelahan dengan masjid maka shalatnya batal, karena bergabung itu syarat sahnya shalat Jumat.

Sedangkan rincian pendapat mazhab Hanafi[917] adalah, berbedanya tempat antara imam dan makmum dalam merusak jamaah, baik itu dapat membuat ragu keadaan imam ataukah tidak menurut pendapat yang benar. Jika seorang yang berjalan makmum kepada orang yang menunggang hewan, atau sebaliknya, atau penunggang hewan dengan penunggang hewan lainnya maka tidak sah jamaah mereka sebab berbedanya tempat. Jika kedua orang itu, imam dan makmum, berada di atas satu hewan maka sah jamaah mereka karena menyatunya tempat.

Kemudian, jika seorang makmum terpisah dari imam dengan jalanan umum yang biasa dilewati oleh orang banyak, atau sungai besar, atau tanah kosong di padang pasir atau di masjid besar sekali seperti Masjid al-Quds (Masjidil Aqsha) yang bisa di muati oleh dua barisan atau lebih, atau juga dipisah oleh barisan wanita yang tanpa penutup sebatas depak atau setinggi orang dewasa maka tidak sah jamaah mereka. Karena hal itu, mengharuskan berbedanya dua tempat; imam dan makmum secara 'urf dan hakikat maka tidak sah jamaah mereka berdasarkan perkataan Umar r.a., "Seorang makmum yang terpisah tempatnya dari imam dengan sungai, atau jalan, atau barisan wanita maka shalatnya tidak sah."

Batas jalan umum yang bisa mencegah sahnya shalat berjamaah adalah jalan yang bisa dilewati oleh gerobak atau hewan penarik barang. Sedangkan maksud dari sungai adalah yang bisa dilewati oleh perahu.

Jika barisan shalat itu bersambung dengan jalan seperti yang terjadi di dua masjid suci atau masjid-masjid yang penuh dengan orang-orang yang shalat maka berjamaah dibolehkan. Sebab, bersambungnya barisan shalat dapat mencegahnya agar tidak dilewati oleh orang dan tidak menjadi jalan lagi, bah-

917 *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.145 dan *ad-Dur al-Mukhtar wa Rad al-Muhtar*, jil.1/hlm.514, 547-549.

kan menjadi tempat shalat yang menjadi bagian dari barisan shalat. Begitu pula halnya, jika di atas sungai ada jembatan yang dipenuhi dengan barisan shalat yang bersambung.

Adapun penghalang seperti tembok besar tidak dapat mencegah dibolehkannya berjamaah jika tidak sampai membuat ragu akan keadaan imam dengan mendengar suara imam atau suara orang yang menyambung suara imam, atau pun melihat meski hanya satu orang makmum saja dari pintu yang dijaga sehingga sulit untuk masuk. Ini tidak bisa disebut berbedanya tempat seperti masjid dan rumah, karena masjid adalah tempat satu, kecuali jika masjid itu sangat besar sekali. Begitu pula halnya dengan rumah dihukumi seperti masjid tidak seperti hukum padang pasir. Dengan demikian, jelas bahwa penghalang itu tidak sampai menghalangi dibolehkannya berjamaah dengan syarat tidak adanya keraguan akan keadaan imam dan berbedanya tempat shalat, dan tidak disyaratkan harus bersambung dengan imam ataukah tidak.

Dengan begitu, makmum kepada imam dengan posisi berada di ujung masjid dan imam berada di mihrab tetap dibolehkan, karena masjid meski lebar tepi-tepinya tetap dihukumi sebagai tempat yang satu. Lantas, jika orang yang menyampaikan suara takbiratul ihram imam bermaksud hanya untuk menyambung suara saja maka batallah shalat orang yang makmum dengan suara penyambung itu.

Jika seorang makmum berada di atap masjid atau di atas bangunan yang berada di samping masjid yang bersambung dan tidak dipisah oleh jalanan lalu makmum kepada imam maka jika posisinya itu berada di belakang imam atau setara dengan posisi imam maka dibolehkan. Sebab, Abu Hurairah r.a. pernah berdiri di atap dan makmum kepada imam, sedang imam berada di dalam masjid. Dengan alasan bahwa atap masjid hukumnya mengikut kepada masjid, sedang hukum yang mengikut itu seperti halnya hukum yang diikuti, yaitu seakan-akan makmum sedang berada di dalam masjid. Namun hal ini jika makmum tidak ragu akan keadaan imam, sedangkan jika ada keraguan maka tidak dibolehkan berjamaah.

Namun, jika posisi makmum itu lebih maju dari imam tentu tidak dibolehkan karena hilangnya makna mengikuti.

Adapun jika seseorang yang berada di rumahnya makmum kepada imam yang ada di masjid, sedang rumahnya itu terpisah dengan jalan dari masjid atau lainnya maka tidak dibolehkan berjamaah karena berbedanya tempat.

Kesimpulannya, berbedanya tempat antara imam dan makmum dapat mencegah dibolehkanya berjamaah, baik makmum ragu akan keadaan imam ataukah tidak. Sedangkan menyatunya tempat di masjid atau rumah namun adanya penghalang yang memisahkan dapat membuat tidak sahnya berjamaah jika makmum ragu akan keadaan imam. Lantas adanya pemisah yang bisa dimuati dua barisan atau lebih di padang pasir atau di masjid yang sangat besar sekali maka tidak dibolehkan berjamaah.

Sedangkan Syafi'iyah berpendapat,[918] disyaratkan sahnya berjamaah jika makmum mengetahui pergerakan imamnya, baik dengan melihat langsung imam atau melihat sebagian barisan shalat, atau mendengar walaupun suara orang yang menyambung suara imam meski orang itu tidak sedang shalat.

a. Jika imam dan makmum berkumpul di dalam masjid maka tentu diperbolehkan berjamaah meski jarak yang memisahkan keduanya itu lebih dari tiga ratus depa atau terpisah oleh bangunan seperti sumur, atap, atau menara, atau juga tertu-

918 *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.248-251 dan *al-Hadhramiyah*, hlm.69.

tupnya pintu ketika sedang shalat. Kemudian, jika seseorang shalat di akhir masjid sedang imam berada di awal masjid maka tetap sah berjamaahnya dengan syarat dimungkinkannya berjalan dengan tidak adanya penghalang di antara imam dan makmum yang dapat mencegah sampainya makmum kepada imam, seperti pintu yang dipaku sebelum memulai shalat. Tidak ada bedanya hukum antara memungkinkan sampainya makmum kepada imam dengan seseorang itu menghadap kiblat atau membelakanginya. Adapun atap dan halaman masjid, ataupun selainnya dianggap masuk dalam hukum masjid.

b. Adapun jika imam dan makmum berada di selain masjid, seperti padang pasir maka shalatnya tetap sah dengan syarat jarak antarkeduanya dan jarak setiap dua barisan shalat itu lebih dari tiga ratus depa, tetapi tidak mengapa bila lebih tiga depa lagi. Namun, hendaknya tidak ada tembok, atau pintu tertutup, atau pintu rusak, ataupun jendela yang memisahkan antara imam dan makmum. Kemudian, jika imam berada di dalam masjid sedang makmum berada di luarnya maka jarak tiga ratus depak itu terhitung dari akhir masjid. Tidak pula mengapa bila adanya pemisah atau terhalang jalan, atau sungai besar yang bisa dilalui oleh perahu dan dapat direnangi, atau pula dipisah dengan laut antara dua perahu menurut pendapat yang benar.

Jika imam dan makmum berada di dua bangunan seperti ruang-ruang sekolah, atau dua gedung maka dibolehkan berjamaah menurut dua pendapat yang benar dengan penjelasan sebagai berikut; jika bangunan yang ditempati makmum berada di sisi kanan atau kiri maka barisan shalat harus bersambung dari salah satu bangunan dengan lainnya dan tidak mengapa bila ada sela kecil yang tidak memungkinkan seseorang untuk berdiri menurut pendapat yang lebih kuat. Namun, jika bangunan yang ditempati makmum itu berada di belakang bangunan imam maka tentu saja dibolehkan berjamaah dengan syarat jarak di antara dua barisan itu tidak lebih dari tiga ratus depa.

Jika seseorang dibolehkan berjamaah dengan orang lain yang berada di gedung sampingnya maka tentu saja dibolehkan pula seseorang berjamaah dengan orang yang berada di belakang atau di sampingnya meskipun antara makmum dan imam dipisahkan oleh tembok.

Jika seorang makmum berdiri di atas ketinggian bukan bagian dari masjid, seperti balkon di tengah rumah misalnya sedang imam berada di bawah, seperti di tengah-tengah rumah itu, atau sebaliknya, yaitu berdirinya makmum kebalikan dari posisi di atas balkon maka disyaratkan adanya syarat tambah selain menyatunya barisan, yaitu setaranya sebagian badan makmum dengan sebagian badan imam dengan setaranya kepala orang yang ada di bawah dengan kaki orang yang ada di atas dengan ukuran berdiri secara tegak orang yang berada di bawah.

Adapun mazhab Hambali[919] memiliki penjelasan detail lainnya yang mandiri, dimana mereka berpendapat, berbedanya tempat imam dan makmum dapat mencegah dibolehkannya berjamaah dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Jika imam dan makmum sama-sama berada di masjid maka dibolehkan berjamaah meskipun di antara keduanya ada pemisah atau imam tidak bisa terlihat, tetapi makmum masih bisa mendengar suara takbiratul ihram imam dan meski-

[919] *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.579-580 dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.206-209.

pun barisan shalatnya tidak bersambung menurut umum. Karena, masjid dibangun untuk shalat berjamaah maka bagi orang yang bisa shalat di dalamnya maka terhitung ia berada di tempat shalat berjamaah. Berbeda halnya jika berada di luar masjid, karena luar masjid tidak disiapkan untuk berjamaah. Karena itulah, disyaratkan adanya ketersambungan barisan shalat.

b. Jika imam dan makmum berada di luar masjid maka berjamaah dibolehkan dengan syarat harus melihat imam atau melihat punggung imam. Seandainya makmum melihat imam hanya dalam sebagian gerakan shalat seperti dalam posisi berdiri atau ruku', atau jarak di antara keduanya lebih dari tiga ratus depa, ataupun kemungkinan bisa melihat tetapi sulit untuk dilakukan seperti adanya jendela atau semisalnya maka jika makmum tidak melihat imam atau sebagian dari punggungnya maka tidak dibolehkan berjamaah meskipun makmum mendengar suara takbir imam berdasarkan perkataan Aisyah kepada kaum wanita yang sedang shalat di kamarnya, "Janganlah kalian shalat menurut gerakan shalat imam karena kalian berada di balik tirai." Sebab, tidak mungkin bisa mengikuti seluruh gerakan imam dalam shalat. Adapun dalil disyaratkannya melihat imam adalah hadits Aisyah r.a., ia berkata, "Suatu hari, Rasulullah saw. sedang shalat malam dan tembok kamar waktu itu masih pendek, lalu ada beberapa orang yang melihat sosok Rasulullah saw. dan orang-orang itu ikut shalat dengan shalat beliau saw. Pagi harinya, orang-orang membicarakan hal tersebut. Pada malam berikutnya, Rasulullah saw. kembali bangun malam dan beberapa orang ikut lagi shalat bersama beliau."[920] Secara tekstual, para sahabat melihat Rasulullah saw. ketika beliau sedang berdiri saja.

Tidak disyaratkan menyatunya barisan untuk makmum yang berada di luar masjid karena tidak adanya pemisah antara masjid dan luarnya, jika melihat masih bisa dan memungkinkan berjamaah.

c. Jika di antara imam dan makmum itu ada sungai yang bisa dilewati oleh perahu maka tidak diperbolehkan diadakannya shalat berjamaah, seperti halnya bila ada jalan yang memisahkan antara imam dan makmum, karena barisan shalat tidak akan bisa bersambung menurut pandangan umum. Shalat juga ada yang tidak boleh diadakan di jalan seperti shalat Jumat, Hari Raya, istisqa', gerhana, dan jenazah.

Jika barisan shalat yang dilakukan di jalan bisa bersambung maka dibolehkan berjamaah dan sah shalat makmum. Sedangkan jika terputus barisan shalat yang diadakan di jalan, baik shalat tersebut adalah shalat yang boleh dilakukan di jalan ataukan tidak maka tidak sah shalatnya makmum, karena jalan bukanlah tempat untuk shalat maka hukumnya seperti sungai.

Tidak sah juga shalatnya orang yang berada di satu perahu sedang imamnya berada di perahu lainnya yang tidak berbarengan. Alasannya, air adalah jalanan dan barisan shalat tidak bersambung. Namun, keadaan ini diperbolehkan bila sedang dalam keadaan takut (perang) maka diperbolehkan berjamaah karena adanya alasan.

Diperbolehkan pula bermakmum orang yang berada di atas masjid dan bukan masjid kepada imam jika barisan shalatnya bersambung, karena posisi atas tidak mencegah diperbolehkannya makmum kepada imam.

[920] HR. Bukhari.

### 5. MAKMUM HARUS MENGIKUTI IMAMNYA

Syarat ini sangat perlu diperhatikan karena berjamaah dituntut untuk mengikuti imam dalam setiap gerakan shalat. Sedangkan mengikuti gerakan shalat itu baru teralisir jika makmum melakukan gerakan seperti gerakan imam berdasarkan hadits dari dua kitab hadits shahih,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا

*"Imam itu diangkat untuk diikuti maka jika imam bertakbir maka bertakbirlah dan jika imam ruku' maka ruku'lah!"*

Mazhab-mazhab fiqih memiliki pendapat masing-masing dalam mempraktekkan makna syarat ini. Jika tidak ada syarat ini maka shalat makmum bisa tidak sah. Adapun mengikuti gerakan imam itu bisa diukur dengan tiga bentuk; mengiringi, yaitu gerakan makmum mengiringi gerakan imam seperti mengiringi imam dalam takbiratul ihram, ruku, atau lainnya. *Kedua,* mengekor, yaitu makmum melakukan gerakan setelah imam secara langsung. *Ketiga,* tidak terlalu tergesa-gesa dalam melakukan gerakan, yaitu makmum melakukan gerakan shalat setelah imam melakukannya dengan tidak terlalu tergesa-gesa dan baru menyusul gerakan imam sebelum imam melakukan rukun berikutnya.

**Mazhab Hanafi berpendapat**

Mengikuti gerakan imam dengan salah satu dari tiga bentuk yang disebutkan di atas dilakukan ketika melakukan rukun, kewajiban, dan sunnah dalam shalat. Jika makmum meninggalkan ruku' bersama imam yaitu dengan melakukan ruku' sebelum atau sesudah imam atau bahkan tidak ikut ruku' bersama imam, atau sujud sebelum atau sesudah imam, atau bahkan tidak ikut sujud sama sekali bersama imam maka rakaat yang dilakukannya dibatalkan karena tidak terpenuhi bentuk-bentuk mengikuti gerakan imam dan harus menggantinya setelah imam selesai mengucapkan salam dan jika tidak diganti maka batal shalatnya. Jika makmum tidak ikut qunut bersama imam maka dia berdosa, karena ia telah meninggalkan hal yang wajib. Namun, jika makmum tidak ikut membaca tasbih ketika ruku' maka ia telah meninggalkan sunnah.

Tidak diharuskan mengikuti imam dalam empat hal berikut.

*Pertama,* jika imam menambah sujud dengan sengaja.

*Kedua,* jika imam menambah takbir ketika melakukan shalat Hari Raya.

*Ketiga,* jika imam menambah takbir ketika melakukan shalat jenazah, yaitu bertakbir lima kali.

*Keempat,* imam berdiri karena lupa untuk melakukan rakaat tambahan dari shalat fardhu setelah duduk terakhir. Jika imam sempat kembali setelah diingatkan oleh makmumnya maka sah shalat imam dan imam wajib melakukan sujud sahwi. Namun, jika imam telah telanjur menambah rakaatnya dengan sujud maka makmum boleh mengucapkan salam sendirian. Kemudian, jika imam berdiri lagi sebelum duduk terakhir dan mengikat rakaat tambahannya dengan sujud maka batal shalat semua orang.

Seorang makmum boleh melakukan sembilan hal dan tidak boleh megikuti imam jika imam meninggalkannya, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, membaca doa pembuka, takbir ruku', takbir sujud, tasbih pada dua sujud, membaca doa ketika bangun dari ruku', membaca tasyahhud, salam, dan takbir tasyriq.

Seorang makmum juga tetap mengikuti imam ketika imam meninggalkan lima hal, yaitu takbir ketika shalat 'Id, duduk pertama, su-

jud tilawah, sujud sahwi, qunut jika takut tertinggal ruku', sedang jika tidak takut tertinggal maka ia harus qunut.

Adapun mengikuti imam ketika takbiratul ihram itu lebih baik. Karena, jika seorang makmum bertakbiratul ihram sebelum imam maka shalatnya tidak sah. Sedangkan jika ia menunda untuk segera bertakbir maka ia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan waktu keutamaan takbiratul ihram. Kemudian, dibolehkan jika seorang makmum bertakbiratul ihram bersama imam, namun jika makmum lebih dulu selesai mengucapkan takbirnya daripada imam maka itu tidak diperbolehkan.

Begitu pula halnya mengikuti dalam mengucapkan salam itu akan lebih baik jika makmum mengucapkan salam bersama imamnya, itupun jika makmum menyelesaikan bacaan tasyahhudnya tidak ataupun setelah imam. Sedangkan jika makmum mengucapkan salam sebelum imam setelah ia menyelesaikan bacaan tasyahhudnya maka shalatnya tetap sah meski dimakruhkan jika tanpa adanya udzur. Namun, jika makmum mengucapkan salam setelah imam maka ia telah meninggalkan hal yang utama.

Jika makmum belum selesai membaca tasyahhudnya maka ia harus segera menyempurnakannya lalu segera menyusul untuk mengucapkan salam.

**Mazhab Maliki berpendapat**[921]

Bermakmum itu adalah hendaknya gerakan makmum setelah gerakan imam, tidak mendahului, menyamai, ataupun terlambat dari gerakan imam. Mengikuti imam dengan pengertian seperti ini merupakan syarat dalam mengucapkan takbiratul ihram dan salam saja; yaitu makmum bertakbiratul ihram dan salam setelah imam. Jika makmum menyamai imam dalam mengucapkan keduanya maka shalatnya batal. Adapun dibolehkan bila makmum mulai mengucapkan takbiratul ihram dan salam setelah imam secara langsung dan mengakhirinya setelahnya ataupun secara bersamaan dan tidak diperbolehkan bila makmum menyelesaikan bacaan keduanya sebelum imam.

Adapun mengikuti imam pada selain takbiratul ihram dan salam, tidaklah menjadi syarat. Artinya, jika seorang makmum menyamai imam dalam ruku' ataupun sujud maka shalatnya tetap sah meski dimakruhkan. Namun, diharamkan jika makmum sampai mendahului imam, selain takbiratul ihram dan salam, pada rukun-rukun lainnya. Akan tetapi, jika makmum mendahului imam tidak akan sampai membatalkan shalat jika ia tetap bersama imam.

Penjelasannya, jika makmum mendahului imam dalam melakukan ruku' atau sujud, lalu menunggu imam pada keduanya sampai imam ruku' dan sujud juga maka shalatnya makmum tetap sah. Namun, makmum akan berdosa jika ia sengaja dalam mendahului gerakan imam.

Sedangkan jika makmum tidak menunggu imam, bahkan bangun lagi sebelum imam maka batal shalatnya. Jika makmum bangun karena lupa dan kembali lagi pada gerakan sebelumnya maka sah shalatnya.

Jika makmum sampai terlambat dari gerakan imam, seperti makmum baru ruku setelah imam bangun dari ruku' maka jika ini terjadi pada rakaat pertama secara sengaja maka batal shalatnya, karena ia melanggar aturan makmum. Namun, jika itu terjadi karena lupa maka rakaat tersebut tidak dihitung dan harus diganti setelah imam mengucapkan salam.

Kemudian, jika makmum bangun sebelum imam pada rakaat pertama maka shalatnya ti-

921 *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.452-454, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.240, *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.148.

dak batal, tetapi berdosa jika makmum sengaja dalam melakukannya.

Lantas, jika makmum meninggalkan qunut pada shalat Shubuh, sedang imam melakukannya maka makmum tidak berdosa karena qunut hanyalah sunnah.

Makmum boleh tidak mengikuti imam dalam beberapa hal, yaitu imam menambah bilangan takbir pada shalat Id. Itupun jika tambahan itu menurut mazhab imam. *kedua,* imam menambah takbir pada shalat jenazah dari empat takbir. *Ketiga,* imam melakukan satu rakaat tambahan karena lupa, maka makmum harus duduk. Jika makmum mengikuti imam dengan sengaja maka shalatnya menjadi batal.

Adapun untuk makmum, hendaknya tetap melakukan beberapa hal meskipun imam meninggalkannya, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram karena dianjurkan, takbir shalat karena sunnah, takbir tasyriq setelah shalat karena dianjurkan, sujud sahwi dari imamnya dengan syarat makmum sudah mengikuti imam satu rakaat karena jika tidak batallah shalatnya karena sujud sahwi sunnah, dan terakhir, takbir shalat 'Id karena sunnah.

Makmum boleh mengikuti imam ketika imam meninggalkan sujud pertama dan kembali untuk melakukannya sebelum berpisah dari tanah dengan kedua tangan dan lututnya, sebagaimana makmum mengikuti imam ketika meninggalkan sujud tilawah jika imam meninggalkannya.

Lantas, shalat menjadi batal jika imam sampai meninggalkan salam meskipun imam melakukannya, karena salam merupakan rukun yang harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan shalat.

**Mazhab Syafi'i berpendapat**[922]

Seorang makmum haruslah mengikuti imam dalam seluruh gerakan shalat, tetapi tidak dalam ucapannya, yaitu hendaknya seorang makmum ketika mulai melakukan suatu gerakan harus setelah imam dan makmum harus segera mengikuti gerakan shalat setelah imam selesai melakukannya. Sedang disunnahkan bila makmum mengikuti imam dalam bacaannya seperti yang terdapat dalam *Shahihain,* "Seseorang diangkat menjadi imam hanya untuk diikuti". Dengan begitu, jika hadits ini diterapkan dalam gerakan dan ucapan maka tidak berdosa, karena mengikuti itu harus teratur bukan bertentangan dengannya. Bahkan, bertentangan itu adalah makruh dan memecah keutamaan berjamaah karena melakukan suatu yang dimakruhkan.

Terkecualikan takbiratul ihram, karena jika makmum mengucapkannya bersamaan dengan imam maka batal shalatnya.

Shalat makmum juga akan batal jika makmum mendahului imam atau terlambat darinya dalam melakukan dua rukun gerakan tanpa adanya udzur. Artinya, seorang makmum disyaratkan untuk mengakhirkan seluruh takbiratul ihramnya dari takbiratul ihram imam. Tidak pula mendahului ataupun terlambat dari imam dalam dua rukun gerakan tanpa adanya udzur, juga tidak mendahului imam ketika mengucapkan salam.

Dengan begitu, shalat makmum tidak akan batal meski ia menyamai gerakan imam pada selain takbiratul ihram ataupun mendahului imam dengan satu rukun gerakan atau juga terlambat satu rukun, menurut pendapat yang lebih kuat. Akan tetapi, menyamai imam ketika mengucapkan salam hanya dimakruhkan saja. Adapun mengucapkan salam sebelum imam dapat membatalkan shalat. Kemudian, jika seorang makmum mendahului imam dengan dua rukun gerakan tanpa adanya udzur, seperti makmum sudah sujud sedang imam masih membaca surah maka batal shalat makmum.

---

922 *Mughni al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.255, *al-Hadhramiyah,* hlm.71, dan *al-Muhadzdzab,* jil.1/hlm.96.

Sedang tidak mengapa jika mendahului imam dengan dua rukun yang bukan gerakan, seperti membaca tasyahhud dan shalawat kepada Nabi saw. meski dimakruhkan jika tanpa adanya udzur. Tidak mengapa pula jika mendahului imam dengan dua rukun, salah satunya ucapan dan lainnya gerakan, seperti membaca al-Fatihah dan ruku'. Akan tetapi, diharamkan mendahului imam jika rukun gerakan.

Dengan demikian, diharamkan bagi seorang makmum untuk mendahului imam dengan satu rukun gerakan secara sempurna, seperti ruku atau bangun dari ruku sedang imam masih berdiri membaca surah. Ini berdasarkan *khabar* shahih yang berbunyi, "Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam untuk diubah oleh Allah menjadi kepala keledai? Atau bentuknya menjadi bentuk keledai?"[923]

Bila seorang makmum terlambat dari imam karena adanya udzur seperti lambat bacaannya dan bukan karena was-was, sibuk menyempurnakan bacaan doa pembuka sedang imam sudah ruku', lalu ia ragu dalam bacaan Fatihahnya, atau ingat bahwa ia telah meninggalkannya, ataupun imam terlalu cepat dalam membaca surah merupakan udzur sampai meninggalkan tiga rukun panjang, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Jika lebih dari tiga rukun maka makmum harus mengikuti gerakan imam saat itu lalu menggantinya setelah imam mengucapkan salam.

**Mazhab Hambali berpendapat**[924]

Bermakmum yaitu hendaknya makmum tidak mendahului imam dengan satu gerakan shalat, atau takbiratul ihram, ataupun salam. Tidak pula terlambat dari imam dengan satu gerakan shalat, sedang dianjurkan bagi makmum untuk memulai gerakan-gerakan shalat segera setelah imam menyelesaikan gerakannya, seperti makna hadits sebelumnya, "Seseorang diangkat menjadi imam untuk diikuti..."

Jika makmum mendahului imam dengan ruku secara sengaja, yaitu makmum ruku' dan bangun dari ruku sebelum imam sempat ruku juga maka batal shalatnya makmum. Sedangkan jika makmum mendahului imam dengan satu rukun selain ruku' seperti bergerak untuk sujud atau berdiri untuk melakukan rakaat berikutnya maka shalatnya makmum tidaklah batal. Akan tetapi, makmum harus kembali dan mengulangi gerakannya setelah imam. adapun bila makmum melakukan suatu gerakan shalat karena lupa atau tidak tahu maka shalatnya tetap sah, tetapi ia harus mengulangi apa yang dilakukannya setelah imam juga.

Diharamkan mendahului imam secara sengaja dengan melakukan satu gerakan shalat,berdasarkan dua hadits sebelumnya, "Seseorang dijadikan imam..." dan "tidakkah takut seseorang yang mengangkat kepalanya..." Tidak dimakruhkan bagi makmum untuk mendahului imam ataupun berbarengan dengannya selain takbiratul ihram dan salam, seperti membaca surah, tasbih, dan tasyahhud.

Adapun jika makmum mendahului imam dengan dua rukun secara sengaja maka batal shalatnya, sedang jika mendahuluinya karena lupa maka tidak batal tetapi makmum harus mengulang apa yang dilakukannya itu. Jika tidak diulang maka rakaat yang dilakukannya itu tidak dihitung.

Sedangkan menyamakan gerakan makmum bersama imam dalam semua gerakan shalat itu makruh hukumnya seperti halnya dalam mazhab Syafi'i.

Adapun jika makmum mendahului atau menyamakan gerakan pada takbiratul ihram maka shalatnya batal, baik itu sengaja ataupun

---

923 *Mutafaq alaih.*

924 *Kasysyaf al-Qinaa',* jil.1/hlm.546-549.

lalai. Jika makmum mendahului imam ketika mengucapkan salam secara sengaja maka batal shalatnya, sedang jika lalai maka makmum harus mengulangi salamnya lagi setelah imam dan jika tidak diulangi maka batal shalatnya.

Jika seorang makmum terlambat satu rukun dari imamnya dengan sengaja, bila rukun itu adalah ruku' maka batallah shalat makmum. Namun, jika rukun itu bukanlah ruku' atau terlambat karena lalai ataupun tidak tahu maka makmum harus mengejarnya selama tidak takut akan tertinggal rakaat berikutnya. Jika makmum takut tertinggal maka imam harus segera mengikuti imam dan rakaat yang sedang dilakukan tidak dihitung. Kemudian, setelah imam mengucapkan salam, makmum harus menggantinya.

Selanjutnya, bila makmum terlambat dua rukun dari imam dengan sengaja maka batallah shalatnya. Namun, jika terlambat itu karena lalai maka makmum harus melakukannya bila tidak takut tertinggal rakaat berikutnya dan jika takut maka rakaat yang dilakukannya itu tidak dihitung, dan makmum harus menggantinya setelah imam mengucapkan salam.

Namun, jika makmum terlambat satu rukun dari imam karena adanya udzur maka hukumnya seperti detail hukum imam mendahului makmum. Kemudian, jika makmum terlambat dari imam karena udzur seperti tidur atau lalai, dan lain-lain maka makmum harus segera melakukannya dan mengejar gerakan imam, sedang jika tidak melakukannya maka rakaatnya tidak sah dan makmum harus menggantinya setelah imam mengucapkan salam.

Kemudian, jika imam lebih cepat selesai membaca surahnya daripada makmum lalu imam ruku' maka makmum harus mengikuti imam dan memotong bacaan surahnya. Karena, membaca surah itu dianjurkan sedang mengikuti imam itu wajib hukumnya. Tidak ada pertentangan antara wajib dan hal yang dianjurkan. Adapun tasyahhud, jika imam lebih dulu selesai maka makmum harus segera menyempurnakan bacaan tasyahhudnya karena umumnya perintah tasyahhud.

Kesimpulannya, berbarengan ketika mengucapkan takbiratul ihram itu dibolehkan menurut Hanafi dan Hambali, tetapi membatalkan shalat menurut Maliki dan Syafi'i seperti halnya bila makmum lebih dulu mengucapkan takbiratul ihram daripada imam dapat membatalkan shalat juga. Adapun makmum yang mengangkat kepalanya sebelum imam, mayoritas ulama fiqih mengecamnya meskipun shalatnya tetap sah dan makmum harus kembali dan mengikuti imam.

**Mazhab Syafi'i menambahkan**, berkesesuaian dengan imam dalam melakukan hal-hal yang sunnah dan tidak boleh berbeda. Jika imam meninggalkan sujud tilawah sedang makmum melakukannya, ataupun sebaliknya, atau imam meninggalkan tasyahhud pertama sedang makmum melakukannya maka batal shalatnya makmum jika ia tahu dan sengaja melakukannya.

Kemudian, jika imam bertasyahhud dan makmum berdiri dengan sengaja maka shalatnya makmum tidak batal karena makmum pindah ke fardhu yang lain, yaitu berdiri. Namun, disunnahkan bagi makmum untuk kembali, keluar dari perbedaan hal yang wajib.

Kesesuaian antara imam dan makmum dalam melakukan sunnah terbatas pada tiga macam; yaitu sujud tilawah pada shalat Shubuh pada hari Jumat, sujud sahwi, dan tasyahhud pertama. Adapun qunut, makmum tidak wajib mengikuti imam, baik mengikuti ataupun meninggalkannya.

Syafi'iyah mensyaratkan juga, hendaknya imam melakukan shalat yang tidak wajib untuk mengulanginya lagi, yaitu tidak sah mengikuti orang yang kehilangan dua kesucian karena shalatnya wajib untuk diulang.

**Hanafi mensyaratkan,** kaum wanita tidak boleh berada dalam satu baris meskipun muhrim, sedang jika berada dalam satu baris maka batallah shalatnya tiga orang; orang yang berada di sisi kanan dan kiri, serta di belakang dengan adanya enam syarat[925] berikut menurut apa yang terdapat dalam nash berikut.

*Pertama,* hendaknya wanita yang berada dalam satu baris itu menarik, yaitu berumur mulai dari tujuh tahun dan berbadan besar sudah pantas untuk disetubuhi, ataupun berumur delapan atau sembilan, atau lebih. Namun, tidak akan merusak shalat bila wanita itu gila karena tidak bolehnya melakukan shalat.

*Kedua,* hendaknya shalat yang dikerjakan waktu itu sempurna, yaitu mengerjakan seluruh rukun shalat. Dimana wanita itu ikut juga melakukan ruku dan sujud. Jika dua orang di sampingnya shalat hanya dengan memberikan tanda, atau shalat keduanya tidak sama seperti satu orang melakukan shalat Zhuhur sedang yang lainnya melakukan shalat Ashar. Tidak termasuk shalat yang sempurna adalah shalat jenazah maka tidak membatalkan shalat bila wanita berada dalam satu barisan ketika dilaksanakannya shalat jenazah.

*Ketiga,* hendaknya shalat di antara keduanya; makmum wanita dan pria berbarengan antara takbiratul ihram dan pelaksanaannya. Maksud berbarengan pada takbiratul ihram adalah hendaknya makmum wanita dan pria sama-sama melakukannya ketika imam bertakbiratul ihram juga. Sedangkan maksud berbarengan pada pelaksanaan adalah hendaknya keduanya memiliki imam yang diikuti baik secara hakiki ataupun perkiraan.[926] Ini mencakup juga makmum *mudrik,* yaitu makmum yang mengikuti shalat bersama imam sejak rakaat pertama dan dapat melakukan seluruh rakaat shalat secara sempurna bersama imam. juga, makmum *laahiq,* yaitu makmum yang dapat melakukan rakaat pertama shalat bersama imam tetapi tertinggal pada bagian akhirnya karena tertidur atau hadats.

Adapun makmum *masbûq* maka tidak sampai merusak shalatnya atas apa yang diganti ataupun yang disempurnakan dari rakaat yang ditinggalkannya.

Sedangkan makmum yang berada satu baris dalam shalat tanpa adanya kesamaan maka hukumnya makruh.

*Keempat,* hendaknya di antara kedua makmum wanita dan pria itu tidak ada pemisah, baik itu satu hasta dengan lebar satu ibu jari paling sedikit, ataupun jarak kosong sebanyak sembilan orang.

*Kelima,* hendaknya berada dalam satu barisan itu ketika melakukan rukun secara sempurna. Jika makmum wanita bertakbiratul ihram di satu barisan tertentu lalu ruku di barisan lainnya, lantas sujud di barisan ketiga maka batallah shalat orang yang berada di sisi kanan, kiri, ataupun di belakangnya.

*Keenam,* hendaknya mengarah pada satu arah. Jika berbeda arah seperti shalat yang dilakukan di dalam Ka'bah ataupun shalat di tengah kegelapan malam maka wanita berada dalam satu barisan tidak sampai membatalkan shalat.

Kesimpulan dari syarat-syarat ini, bisa dikatakan, bila wanita yang berada dalam satu barisan itu menarik, berniat menjadi imam dalam satu rukun, pada shalat mutlak, berbarengan pada takbiratul ihram dan pelaksanaannya, dengan kesamaan tempat arah shalat juga, tanpa adanya penghalang ataupun jarak.

Seorang wanita dapat membatalkan shalat tiga orang; orang yang berada di sisi kanan,

---

925 *Tabyiin al-Haqaa'iq,* jil.1/hlm.137, *Fathul Qadiir,* jil.1/hlm.257, *Dur al-Mukhtar wa Rad al-Muhtaar,* hlm.514, 535-537.

926 Maksud pelaksanaan hakiki adalah keadaan satu baris, sedang perkiraan yaitu makmum yang menyusul menyempurnakan gerakan shalatnya sehingga seakan-akan dia berada di belakang imam.

kiri, dan belakangnya hingga akhir barisan, tidak lebih dari itu. Karena, orang yang batal shalatnya bisa menjadi penghalang bagi orang setelahnya.

Adapun dua wanita dapat membatalkan shalat empat orang; dua orang yang berada di belakangnya sampai akhir barisan, dan dua orang yang berada di sisi kanan dan kiri. Sedangkan menurut pendapat yang kuat, tiga orang wanita bisa merusak shalat satu orang yang berada di sisi kanan, satu orang di sisi kiri, dan tiga orang di belakangnya hingga akhir barisan.

Sedangkan seorang laki-laki yang tidak berjenggot dan ganteng menarik yang berada dalam satu barisan tidak sampai membatalkan shalat menurut mazhab Hanafi. Karena, sebab yang membatalkan shalat itu berada pada diri wanitanya bukan sebab syahwat, bahkan karena meninggalkan fardhunya tempat.

Adapun pendapat mayoritas ulama fiqih selain Hanafi adalah sebagai berikut.[927]

Jika seorang wanita berdiri di barisan kaum laki-laki maka tidak batal shalatnya orang yang berada di sampingnya ataupun shalat orang yang berada di belakangnya. Namun, tidak mencegah barisan akan sempurna dengan adanya kaum wanita, dimana di belakangnya berdiri kaum laki-laki. Tidak pula membatalkan shalatnya orang yang berada di depannya ataupun shalatnya si wanita itu sendiri, seperti halnya bila wanita itu berdiri di luar waktu shalat. Adapun perintah meletakkan barisan kaum wanita untuk berada di belakang dari hadits yang berbunyi,

أَخِّرُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ.

*"akhirkanlah [barisan] mereka sebagaimana Allah mengakhirkan mereka juga,"*[928] sehingga sampai menyebabkan batalnya shalat bila tidak dilakukan. Karena, urutan barisan adalah sunnah nabi saja. Adapun disela-selai antara barisan laki-laki dan wanita tidak sampai membatalkan shalat dengan dalil bahwa Ibnu Abbas berdiri di sisi kiri Nabi saw. tetapi shalatnya Ibnu Abbas r.a. tidak batal. Lantas, Abu Bakar r.a. bertakbiratul ihram di belakang barisan, lalu ruku dan bergabung dalam barisan. Usai shalat, Nabi saw. bersabda kepadanya,

زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ

*"Semoga Allah menambahkan semangatmu, tetapi jangan diulangi lagi!"*

Hanafiyah juga menambahkan syarat sahnya makmum adalah hendaknya tidak terpisah jarak antara imam dan makmum dengan barisan wanita. Jika ada tiga orang wanita maka dapat membatalkan shalat tiga orang laki-laki hingga akhir barisan. Jika ada dua orang maka batallah shalat dua orang di belakangnya hingga akhir barisan. Kemudian, jika hanya satu orang maka batallah shalat orang yang berada di sisi kanan dan kirinya, juga satu orang yang berada di belakang wanita itu hingga akhir barisan. Adapun selain Hanafiyah berpendapat, dimakruhkan bila seseorang shalat dan di hadapannya ada seorang wanita yang juga sedang shalat, berdasarkan hadits yang berbunyi,

أَخِّرُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ

*"Akhirkanlah [barisan] mereka sebagaimana Allah mengakhirkan mereka juga."*

Sedangkan di luar waktu shalat maka tidak

---

927 *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.458, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.100, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.575, *al-Mughniy*, jil.1/hlm.215, 243, dan *al-Qawaniin al-fiqihiyyah*, hlm.69.

928 Zayala'i berpendapat tentang hadits ini, "hadits ini hadits asing yang dirafa'. Adapun dalam karangan Abdur Razak adalah hadits mauquf pada Ibnu Mas'ud, dari jalur Abdur Razak yang diriwayatkan oleh Thabraniy dalam Mu'jamnya (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.36).

dimakruhkan, menurut *khabar* Aisyah r.a., dan Abu Hafsh meriwayatkan dari Ummu Salamah r.a., ia berkata, "Ranjangku itu berada di depan tempat shalat Nabi saw.."

Hanafiyah menyebutkan syarat lainnya untuk sahnya bermakmum, yaitu seperti yang telah kami sebutkan dalam syarat pada imam, yaitu sahnya shalat imam. Jika diketahui jelas batalnya dari imam, atau lupa melewati ketentuan mengusap sepatu kulit, atau ada hadats atau lainnya maka shalat makmum juga menjadi tidak sah karena tidak sahnya shalat imam.

Begitu juga, tidak boleh bermakmum jika shalat yang dilakukan sah menurut pengakuan imam, namun batal menurut makmum karena batalnya shalat menurut makmum itu sendiri maka tidak boleh bermakmum kepada imam tersebut. Sedangkan, jika batalnya shalat menurut pengakuan imam dan dia tidak mengetahui itu sedang makmumnya mengetahuinya maka shalat itu sah menurut pendapat yang lebih kuat. Karena, makmum memandang bolehnya shalat imam, sedang anggapan itu adalah hak pribadinya.[929]

**Hanabilah mensyaratkan**[930] hendaknya makmum berdiri bila hanya seorang diri di sisi kanan imam, sedang jika berbeda, baik itu berdiri di sisi kiri imam ataupun di belakangnya dan tidak ada orang yang berdiri di sisi kanan, lalu makmum melakukan shalat secara sempurna maka shalatnya batal, baik makmum itu laki-laki ataupun banci. Karena Nabi saw. memutar Ibnu Abbas dan Jabir ke sisi kanannya ketika beliau sedang shalat. Sedangkan jika makmum itu wanita maka tidak batal shalatnya dengan berdiri di belakang imam karena posisi itu adalah yang ditentukan oleh syariat.

Kemudian, jika makmum berdiri di sisi kiri imam, baik makmum sudah bertakbiratul ihram ataupun belum, maka disunnahkan kepada imam untuk memutar makmum lewat arah belakangnya menuju sisi kanannya. Sedangkan takbiratul ihram makmum tidak menjadi batal berdasarkan perbuatan Nabi saw. di atas yang dilakukan kepada Ibnu Abbas dan Jabir r.a..

**b. Posisi Imam dan Makmum**

Shalat jamaah memiliki tata cara yang diatur dengan jelas dalam sunnah, yaitu imam harus berada di depan dan para makmum, baik laki-laki ataupun perempuan berdiri di belakangnya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw.,

كَانَ اِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَامَ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ.

*"Jika beliau berdiri untuk melaksanakan shalat maka para sahabat berdiri di belakangnya."*[931]

Imam akan maju, kecuali imam yang belum menutup auratnya. Seorang imam wajib berdiri di tengah-tengah makmum, menurut mazhab Hambali, sementara mazhab yang lain hanya menganjurkannya. Kecuali bagi imam perempuan, sebaiknya ia berdiri di tengah-tengah makmum perempuan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah r.a., dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Ummu Salamah, bahwa mereka berdua mengimami para wanita dan berdiri di tengah-tengahnya.[932] Karena, bagi perempuan disunnahkan untuk ditutupi, dan berdiri di tengah-tengah merupakan penutup terbaik untuk imam perempuan.

Adapun tata cara posisi makmum dalam shalat adalah sebagai berikut.[933]

---

929 *Raddul Muhtaar*, jil.1/hlm.514.

930 *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.573.

931 HR. Ahmad dan Abu Dawud. Dari hadist Abi Malik al Asy'ari (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hal.36, *Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.183)

932 Dua hadist di atas diriwayatkan Imam Syaafi'i dalam Musnadnya, dan Imam Baihaqy dalam Sunan-nya dengan sanad Hasan.

933 *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.529-534, *Fathul Qadir*, jil.1/hlm.254, *al-Kitab bi Syarh al Lubâb*, jil.1/hlm.82, *asy-Syarh ash-Shagiir*: jil.1/hlm.246, *al-Qawaaniin al-fiqhiyyah*, hlm.69, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.99, *Al-majmuu'* hlm.186, *Mughnii al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.246, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.571-579, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.212-219, *Bidaayat al-Mujtahid*, jil.1/hlm.143.

a. Jika bersama imam ada seorang lelaki atau seorang anak kecil yang sudah baligh maka disunnahkan untuknya berdiri di sebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur dari tumit imam. Karena, makruh hukumnya menurut mayoritas ulama jika menyamai posisi imam ataupun berdiri di sebelah kiri atau di belakang imam sebab berlawanan dengan sunnah, meskipun shalatnya tetap sah dan tidak batal. Menurut mazhab Hambali, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, shalat akan batal bila dilakukan, seperti contoh di atas yang berlawanan dengan sunnah, satu rakaat penuh.

Adapun dalil-dalil tentang tata cara ini seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a., ia berkata,

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.

*"Aku bermalam di rumah bibiku, Maimunah, lalu Rasulullah saw. bangun untuk melakukan shalat, lantas aku bediri di sebelah kiri beliau. Akan tetapi beliau memindahkanku ke sebelah kanannya."*[934]

b. Jika makmumnya adalah laki-laki dan perempuan maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam, sedang makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Menurut mazhab Hambali, jika seorang lelaki mengimami seorang banci maka posisi yang benar adalah makmum berdiri di sebelah kanan imam, sebagai hati-hati bila ternyata makmum banci itu adalah seorang laki-laki tulen. Namun, jika bersama makmum banci ada makmum laki-laki lainnya maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam sedang makmum banci berdiri di sebelah kiri imam, atau di sebelah kanan makmum laki-laki, dan keduanya tidak boleh berdiri di belakang imam. Karena, bisa jadi makmum banci itu ternyata seorang perempuan. Adapun jika makmumnya terdiri dari dua laki-laki dan seorang banci maka ketiganya berdiri di belakang imam dalam satu barisan.

c. Jika makmumnya terdiri dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan seorang anak kecil maka keduanya membuat satu barisan di belakang imam. Begitu pula jika makmumnya seorang perempuan atau jamaah perempuan, mereka berdiri di belakang imam dan jaraknya tidak lebih dari tiga hasta, seperti yang terdapat dalam *khabar* Muslim dari Jabir, ia berkata, "Aku shalat di belakang Rasulullah saw., lalu aku berdiri di sebelah kanan beliau. Lantas Jabir bin Shakhar datang dan langsung berdiri di sebelah kiri beliau maka beliau pun menarik tangan kami berdua sehingga kami berada di belakangnya."[935]

Adapun jika makmumnya terdiri dari seorang laki-laki, anak kecil, wanita, dan jamaah perempuan, disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari hadits Anas r.a.,

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ فَقُمْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

*"Suatu ketika, Rasulullah saw. melaksanakan shalat di rumah Ummu Salim. Kemudian, aku berdiri bersama seorang anak*

[934] HR. Bukhari dan Muslim
[935] HR. Muslim dan Abu Dawud, dengan lafadz akhir, "bahwa Jaabiran atau Jabbaaran."

*yatim di belakang beliau, sementara Ummu Salim berdiri di belakang kami."*[936]

Jika yang dilakukan mereka itu salah, tentu akan disebutkan bahwa Nabi saw. tidak menyukainya.

Menurut mazhab Hambali, terkait posisi makmum anak kecil dan laki-laki, makmum laki-laki dewasa berdiri di sebelah kanan imam, sedang yang anak kecil berdiri di sebelah kanan atau kiri makmum bukan di belakangnya. Sementara mazhab Hanafi berpendapat, tidak dimakruhkan posisi makmum anak kecil sejajar dengan imam.

d. Jika makmumnya terdiri dari sekelompok laki-laki, anak-anak kecil, banci, dan jamaah perempuan maka barisan pertama diisi oleh laki-laki dewasa, lalu anak-anak, banci meski pun ia hanya sendiri, dan barisan terakhir adalah para wanita, sesuai sabda Rasulullah saw.,

لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُوْلُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ.

*"Hendaklah shalat di belakangku orang-orang yang baligh dan berakal dari kalian, lalu orang-orang setelahnya dan setelahnya. Janganlah kalian berbeda dari gerakan imam maka akan berbeda pula hati kalian dan hati-hatilah dari mengangkat suara seperti di pasar."*[937]

Berdasarkan hadits ini, disunnahkan orang-orang yang memiliki kedudukan terhormat (berilmu) dan berusia lanjut untuk mengisi barisan pertama. Dengan begitu, orang-orang yang berdiri di belakang imam adalah orang-orang yang paling sempurna ilmunya dari makmum yang lain, sedang anak-anak kecil diletakkan pada barisan paling belakang dan tidak boleh berada di belakang imam langsung. Jika ada makmum lebih, ia bisa berdiri di belakang barisan yang sudah ada. Karena, bila ada seorang makmum yang berdiri di sebelah imam, sementara di belakangnya ada barisan yang kosong maka hukumnya makruh menurut kesepakatan ulama.

e. Imam berdiri tepat di tengah-tengah barisan para makmum. Rasulullah saw. bersabda,

وَسِّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ

*"Jadikanlah imam berada di tengah-tengah barisan, dan tutuplah celah yang kosong."*[938]

Dengan demikian, sunnahnya adalah imam berdiri di mihrab untuk menyamakan kedua sisi barisan, karena biasanya mihrab berada tepat di tengah-tengah masjid dan sengaja dikhususkan sebagai tempat imam. Adapun jika imam berdiri terlalu ke kanan atau ke kiri dari barisan makmum maka ini menyalahi sunnah. Sedangkan menyalahi sunnah menurut mazhab Hanafi tidak sampai mendekati haram (*makruh tahrimi*), tetapi lebih tercela dari anjuran untuk tidak melakukannya (*makruh tanzihi*).[939] Menurut Abu Hanifah dan pendapatnya ini adalah yang paling tepat, "Aku tidak suka melihat imam berdiri di antara ke-

---

936 *Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.182, semua ahlu hadist meriwatkan dari Anas r.a.: "Ia melakukan shalat bersama seorang anak yatim di belakang Nabis Saw. Kemudian seorang wanita tua berdiri di belakang mereka berdua." (ibid)

937 Diriwayatkan dari hadist Ibnu Mas'ud, dan hadist al Bara' bin 'Ajib. Pertama diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Turmuziy, dan Nasaai'. Sedangkan yang kedua diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Nasaai', dan Ibnu Majah. Dan yang ketiga diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab al Mustadrak (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.37)

938 HR. Abu Dawud.

939 *Radd al-Muhtaar*, jil.1/hlm.530.

dua tiang, di pojok atau di pinggir masjid, bahkan menghadap tiang. Karena bertentangan dengan kebiasaan umat ini.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, diwajibkan bagi imam untuk maju di depan barisan.

**Keutamaan Barisan Pertama.** Dianjurkan kepada semua jamaah untuk mengisi barisan pertama,[940] sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Nabi saw. bersabda,

لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً

*"Jika mereka mengetahui apa yang ada di barisan terdepan, niscaya mereka akan membuat undian."*[941] Diriwayatkan dari Barraa' r.a., Nabi saw. bersabda,

انَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ

*"Sesungguhnya Allah dan para malaikat bershalawat kepada orang-orang yang shalat di barisan pertama."*[942]

Sabda lainnya,

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا

*"Sebaik-baik barisan makmum laki-laki adalah yang terdepan dan barisan terburuknya adalah yang paling belakang. Sebaik-baik barisan makmum perempuan yang paling belakang dan terburuk adalah yang paling depan."*[943]

Ini merupakan penjelasan tentang keutamaan barisan pertama bagi laki-laki dan merupakan barisan terbaik karena di dalamnya terdapat banyak keutamaan. Sedangkan barisan terburuk adalah yang paling belakang, karena meninggalkan keutamaan yang didapat dari memilih barisan pertama. Semetara barisan terbaik bagi makmum perempuan adalah yang paling belakang, disebabkan jauh dari bercampur dengan laki-laki.

Dianjurkan agar para makmum untuk selalu berada di sebelah kanan imam, seperti yang diriwayatkan oleh Barraa',

كَانَ يُعْجِبُنَا.عَنْ يَمِيْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ

*"Kami senang jika shalat di sebelah kanan Rasulullah saw., karena beliau akan menengok lebih dahulu kepada orang yang berada di sebelah kanannya, lalu beliau mengucapkan salam kepadanya."*[944]

Jika makmum melihat di barisan pertama masih ada celah kosong maka sebaiknya ia segera mengisinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas r.a., Rasulullah saw. bersabda,

أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ فَفِي الْمُؤَخَّرِ

*"Penuhilahlah barisan pertama! Jika masih kurang maka penuhi juga barisan belakang."*[945]

### c. Imam (Dianjurkan Untuk) Memerintahkan Meratakan Barisan dan Menutup Celah-celah Kosong

Dianjurkan kepada imam untuk memerintahkan jamaah meratakan barisan, menutup celah-celah yang kosong,[946] dan merapat-

---

[940] *Al-Qawaniin al-fiqihiyyah*, hlm.69, *Bidaayah al-Mujtahid*, jil.1/hlm.144, *Al-majmuu'*, jil.4/hlm.195, dan *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.532.

[941] HR. Bukhari dan Muslim

[942] Hadits Shahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang Shahih.

[943] Diriwayatkan semua imam hadist kecuali Bukhari, dari hadist Abu Hurairah. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.183)

[944] HR. Muslim. Lafadz hadistnya, "Jika kami shalat di belakang Rasulullah saw., kami sangat suka berada di samping kanannya. Karena beliau akan menghadapkan wajahnya kepada kami."

[945] HR. Abu Dawud dengan sanad hasan.

[946] Al Khalal: Celah di antara dua benda.

kan pundak.[947] Sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Anas r.a.,

اعْتَدِلُوا فِي صُفُوفِكُمْ وَتَرَاصَوْا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

"Luruskanlah barisan kalian dan rapatkanlah! Aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku." Anas r.a. berkata, "Aku dapat melihat seseorang di antara kami merapatkan bahunya ke bahu temannya dan merapatkan kakinya ke kaki temannya."[948] Kemudian imam mengatakan, "Janganlah kalian berbeda-beda gerakan maka hati kalian akan berbeda pula." Ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., "Rasulullah saw. pernah memeriksa celah-celah dalam barisan dari ujung ke ujung lainnya. Beliau menyentuh dada dan pundak kami, seraya bersabda,

لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ

*"Janganlah kalian berbeda-beda gerakan maka hati kalian akan berbeda pula."*[949]

**d. Shalat yang Menyendiri dari Barisan**

Para ulama Fiqih berbeda pendapat tentang sahnya shalat menyendiri di belakang barisan. Masalah ini terbagi menjadi dua pendapat.[950] Mayoritas ulama selain mazhab Hambali berpendapat, jika seseorang shalat menyendiri di belakang barisan maka shalatnya tetap mendapat pahala. Sesuai hadits yang diriwayatkan Anas sebelumnya, yang menjelaskan posisi seorang wanita tua shalat menyendiri di belakang barisan dan juga hadits Abi Bakrah,

إِنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ

"Suatu hari, Abi Bakrah menemui Nabi saw. dan pada saat itu beliau sedang ruku maka ia pun ikut ruku sebelum sampai di barisan. Lantas kejadian itu diceritakannya kepada Nabi saw., lalu beliau bersabda, *"Semoga Allah menambahkan untukmu kemauan dalam beribadah, tetapi jangan kau ulangi lagi!"*[951]

Serta hadits dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَرَّنِي حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ

*"Aku mendatangi Nabi saw. di pengujung malam, lalu aku ikut shalat di belakang beliau, lantas beliau menarik tanganku sehingga menjadikanku sejajar dengan sepatunya."*[952]

Hanya saja mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa shalatnya orang di atas tetap sah meski makruh. Selanjutnya, mazhab Syafi'i berpendapat, jika seseorang melakukan shalat dan tidak menemukan kenyamanan di barisan pertama pada saat takbiratul ihram, lalu ia menarik seorang makmum lainnya dari barisan di depannya untuk berdiri sejajar dengannya di barisan belakang, semata-mata untuk keluar dari perbedaan pendapat yang terjadi. Mazhab Syafi'i menggunakan dua hadits berikut yang menyebutkan dianjurkannya pengulangan se-

---

947 *Al-majmuu'*, jil.4/hlm.124 dan *Bidaayah al-Mujtahid*, jil.1/hlm.144.

948 HR. Bukhari dan Muslim (Naylul Awthar, jil.3/hlm.187), dan diriwayatkan pula oleh semua imam hadist kecuali Bukhari dari Nu'man bin Basyir, dengan lafadz, "Hamba-hamba Allah, maukah meluruskan shaf-shaf kalian atau Allah bedakan hati-hati kalian", ibid.

949 HR. Muslim dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dari Jabir bin Abdullah, diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Umar.

950 *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.146, *Bidaayah al-Mujtahid*, jil.1/hlm.144, *al-majmuu'*, jil.4/hlm.192, *al-Hadhramiyyah*, hlm.68, *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.211 dan hlm.234, dan *al-Qawaaniin al-fiqihiyyah*, hlm.69.

951 HR. Ahmad, Bukhari, Abu Dawud dan Nasaai' (*Naylul Awthar*, jil.3/hlm.184).

952 HR. Ahmad, ibid.

bagai kumpulan di antara dalil-dalil. Adapun dua hadits tersebut adalah sabda Rasulullah saw.,

لاَ صَلاَةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ

"*Tidak ada shalat untuk orang yang melakukannya di belakang barisan.*" Maksudnya, bila shalat dilakukan dengan sempurna, seperti sabda Rasulullah saw. lainnya,

لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ.

"*Tidak sah shalat yang dilakukan di depan makanan.*"

Ini merupakan pendapat yang paling utama, karena dalilnya paling kuat. Namun, mazhab Hanafi menyatakan, jika seseorang shalat menyendiri lalu ia melangkah untuk mensejajarkan dirinya pada barisan di depannya, bila langkahnya ini sebatas satu barisan saja maka tidak sampai merusak shalatnya. Akan tetapi, jika ia melangkah lebih dari satu barisan maka shalatnya akan batal. Maliki dan Syafi'i tidak setuju dengan pendapat ini, mereka berpendapat, jika seseorang tidak bisa masuk pada barisan di depannya maka ia boleh shalat di belakangnya dan tidak perlu menarik orang lain dari barisan di depannya.

Sementara itu, mazhab Hambali mengatakan, shalat yang menyendiri jika shalatnya dilakukan hingga satu rakaat penuh di belakang barisan maka shalatnya batal, tidak mendapatkan pahala, dan wajib menggantinya dengan dalil hadits dari Wabishah bin Ma'bad, "Suatu ketika, Rasulullah saw. melihat seorang lelaki shalat di belakang barisan menyendiri, lalu beliau menyuruh lelaki itu untuk mengulangi shalatnya."[953] Juga hadits riwayat Ali bin Syaiban,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ، فَلاَ صَلاَةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.

"Suatu ketika, Rasulullah saw. melihat seorang lelaki shalat di belakang barisan, beliau tunggu sampai lelaki itu menyelesaikan shalatnya, lantas beliau bersabda kepada lelaki itu, "*Ulangilah shalatmu! tidak sah shalat menyendiri di belakang barisan.*"[954]

### *5. PERGANTIAN IMAM (ISTIKHLAAF) DALAM SHALAT*

*Istikhlaaf* adalah seorang imam mendelegasikan tugasnya kepada orang lain di antara makmum jika makmum itu dianggap mampu untuk menjadi imam. Untuk menyempurnakan shalat dan sebagai pengganti imam karena sebab tertentu. Dengan begitu, orang kedua sebagai pengganti itu bisa menjadi imam (kedua) dan imam pertama keluar dari posisinya sebagai imam lalu menjadi makmum dari imam kedua tadi.

Tata caranya adalah imam menarik baju seorang makmum di belakangnya meskipun makmum itu datang terlambat (*masbuq*) dan menuntunnya ke mihraḅ. Akan tetapi, penunjukan pengganti imam kepada makmum *mudrik* itu lebih utama. Selanjutnya, imam mundur membungkuk sambil menaruh tangannya di atas hidung, seraya menggambarkan bahwa sesuatu telah keluar dari hidungnya. Pergantian ini dilakukan dengan isyarat bukan dengan kata-kata, lalu imam menunjukan dengan jemarinya jumlah rakaat yang tersisa. Selanjutnya, ia memberi isyarat dengan meletakkan tangannya di atas lututnya yang berarti ia meninggalkan ruku'. Jika ia meletakkan tangannya di atas dahi, berarti ia meninggalkan sujud, sedang jika ia meletakkan tangannya di atas mulutnya, berarti meninggalkan bacaan surah.

---

953 HR. Imam lima kecuali an Nasaai' (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.184)

954 HR. Ahmad dan Ibnu Majah, ibid.

Adapun sebab-sebabnya adalah munculnya udzur bagi imam, baik itu hadats, merasakan sakit yang sangat, atau tidak mampu membaca bacaan wajib seperti surah al-Fatihah dan lainnya.

Sedangkan dalam hukum, sebab, dan syarat-syaratnya terdapat rincian pendapat di antara mazhab. Menurut mazhab Hanafi,[955] pergantian dalam shalat hukumnya boleh dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذى فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ.

*"Siapa yang muntah, keluar darah dari hidung, keluar air dari kerongkongan (al-Qalas),*[956] *atau keluar madzi hendaknya ia meninggalkan shalat dan berwudhu lagi, lalu melanjutkan shalatnya. Ketika melakukan semua itu ia tidak berkata apa-apa."*[957]

Dalam kitab *al-Badaai'*, al-Kasaniy menyebutkan hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan lafadz yang belum pernah didapati, yaitu "Jika di antara kalian menjadi imam shalat, lalu dalam shalatnya ia muntah atau hidungnya mengeluarkan darah, hendaknya ia meletakkan tangan di mulutnya, lantas meminta maju seorang makmum yang tidak tertinggal satu rukun shalat pun. Adapun dia sendiri segera pergi dan mengambil wudhu, untuk meneruskan shalatnya selama ia belum berkata apapun."

Adapun pendapat yang paling kuat terkait masalah ini, yaitu sesuai dengan hadits dari Aisyah tentang Rasulullah saw. yang menggantikan Abu Bakar r.a. untuk mengimami shalat.

مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، ثُمَّ تَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ، وَصَلاَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّاسِ وَافْتِتَاحُهُ الْقِرَاءَةَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِى انْتَهَى اِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ.

*"Mintalah Abu Bakar untuk mengimami shalat!" Namun tiba-tiba Abu Bakar r.a. mundur dan Rasulullah saw. menggantikannya mengimami shalat. Lantas beliau pun memulai shalat dengan melanjutkan bacaan di mana Abu Bakar terakhir membacanya."*[958]

Dikisahkan, Umar r.a. ketika mengimami shalat mendapat *hadats* kecil maka ia pun mundur dan digantikan oleh seseorang. Begitu pula dengan Utsman r.a. mendapatkan kasus serupa. Namun, karena makmum tetap membutuhkan imam untuk menyelesaikan shalatnya maka imam harus bisa menjaga hak-haknya. Jika imam tidak mampu melakukan kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia bisa meminta tolong kepada orang yang mampu melakukannya demi menjaga kemaslahatan para makmum, juga agar shalat mereka tidak batal disebabkan berselisih pendapat.

Berdasarkan di atas, jika seorang imam memiliki *hadats* kecil hendaknya ia segera meninggalkan shalatnya. Kemudian, jika imam telah mengangkat seseorang sebagai imam pengganti maka imam pertama segera berwudhu dan melanjutkan shalatnya lagi. Melanjutkan shalat demi hak semua jamaah itu

955 *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.220-233, *ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.560-574, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.267-276, *Tabyiin al-Haqaaiq*, jil.1/hlm.147, dan *al Kitaab ma'a Al-Lubaab*, jil.1/hlm.86.

956 Al Qalas: Cairan yang keluar dari tenggorokan biasanya memenuhi mulut dan sekelilingnya. Tetapi bukan muntah, jika keluar lagi maka disebut muntah.

957 HR. Ibnu Majah dan Darul Quthny. Sebenarnya hadist ini derajatnya mursal dan di dalamnya ada sanad yang lemah. (*Nashab ar Raayah*, jil.2/hlm.61 dan *Naylul Awthaar*, jil.1/hlm.187). Diriwayatkan pula dengan makna yang sama dari hadist Ibnu Abbas oleh ad Dar al Quthny dan lainnya, di dalamnya terdapat sanad yang matruk (tertinggal). Dan dari hadist Abi Said oleh ad Dar al Quthny, di dalamnya ada sanad yang tertinggal pula (*Naylul Awthaar*, jil.1/hlm.188).

958 HR. Bukhari dan Muslim.

lebih baik, untuk menghindari perselisihan bagi orang yang menolak hal ini. Melanjutkan shalat merupakan suatu keharusan bilamana imam belum sempat duduk tasyahhud akhir disebabkan gila, atau hadats dengan sengaja, bermimpi karena tertidur, mengkhayal, melihat, atau menyentuh dengan syahwat, pingsan, atau tertawa terbahak-bahak. Karena semua sebab ini sangat jarang terjadi dan juga tidak termasuk dari maksud apa yang terdapat dalam teks hadits maka imam boleh mengambil wudhu dan melanjutkan shalatnya lagi.

Sedangkan sebab-sebab pergantian imam itu bisa karena sebab yang mendesak, imam tidak punya pilihan lain, tidak pula tahu sebabnya. Seperti mendapat *hadats* kecil, bersin-bersin, atau tidak mampu membaca bacaan shalat yang diwajibkan, menurut pendapat Abu Hanifah, sesuai hadits Abu Bakar Shiddiq r.a., ketika beliau merasakan keberadaan Rasulullah saw. Maka bacaan shalatnya menjadi gugup. Ia pun mundur ke belakang, lalu Rasulullah saw. maju menggantikannya dan melanjutkan shalat.

Namun, imam tidak perlu diganti kalau sebabnya karena menahan kencing, menahan buang air besar, atau tidak mampu untuk ruku' dan sujud, karena imam boleh melakukan ruku dan sujud dengan duduk. Ataupun imam takut atau lupa dengan bacaan, karena pada kasus ini imam menjadi seperti orang buta huruf dan dapat membatalkan shalat para makmum. Atau, disebabkan terkena najis dari orang lain, seperti air kencing yang banyak dan sebelumnya tidak ada, ataupun disebabkan terbukanya aurat saat sedang shalat sepanjang melakukan satu rukun, karena pada saat itu shalatnya menjadi batal dan batal pula shalat para makmum.

Mazhab Hanafi memberikan tiga syarat untuk bolehnya melakukan pergantian imam sebagai berikut.

*Pertama,* terpenuhinya syarat-syarat untuk mendirikan shalat sesaat sebelumnya. Karena sebenarnya, pergantian imam hanyalah meneruskan kepemimpinan shalat yang telah dilakukan oleh imam sebelumnya. Ini mencakup tiga belas syarat, yaitu sebagai berikut.

Hadats kecil yang mendesak dan muncul dari imam sendiri, bukan najis dari luar dirinya. Tidak mewajibkannya untuk mandi, seperti keluar mani karena mengkhayal. Atau kejadian lain yang jarang terjadi seperti pingsan, gila, dan tertawa terbahak-bahak. Tidak melakukan suatu rukun shalat ketika sudah berhadats ataupun berjalan. Tidak melakukan sesuatu yang menyimpang dari shalat dengan sengaja, seakan-akan terjadi karena pilihannya. Tidak pula melakukan perbuatan yang tidak ia perlukan, seperti mencari air di tempat yang jauh padahal ada di dekatnya. Tidak memperlama dalam melakukan sebuah rukun tanpa alasan, seperti berdesak-desakan. Tidak pula didapati sudah berhadats sebelum memulai shalat. Tidak boleh mengingat shalat yang sudah terlewat, jika ia dituntut untuk melakukan shalat sesuai urutan (yaitu ia telah keluar dari waktu shalat keenam setelah lewat waktunya) karena ini dapat membatalkan shalat yang telah ditentukan waktunya dan karena sebab itu ia melakukan shalat. Hendaknya imam pertama tidak menyelesaikan shalatnya di tempat lainnya. Karena, siapa yang berhadats, baik itu imam atau makmum maka wajib baginya setelah ia berwudhu untuk kembali melakukan shalat bersama imam, jika imam belum selesai dari shalatnya. Namun, jika imam menyelesaikan shalatnya di tempat itu juga maka shalatnya batal. Adapun orang yang shalat sendiri dibolehkan baginya untuk menyelesaikan shalatnya di tempat awalnya ataupun di tempat lain. Imam tidak boleh menggantikan posisinya dengan orang yang tidak berhak untuk menjadi imam, seperti bayi, seorang wanita, atau seorang yang buta huruf dan jika

sampai imam menggantikan posisinya dengan salah satu dari mereka maka shalatnya dan shalat para makmum akan batal.

*Kedua,* hendaknya imam tidak keluar dari masjid atau tempat shalat umum yang berada di tengah padang pasir, atau rumah tempat ia shalat sebelum melakukan pergantian imam. Karena ia masih menjadi imam selama ia tidak melewati batas ini. Namun, jika ia keluar maka shalatnya batal atau tepatnya, shalat para jamaah dan imam penggantinya juga, tetapi shalatnya imam tidak batal, menurut pendapat yang paling kuat. Selama tidak ada seorang pun dari makmum yang maju dan berniat menjadi imam.

*Ketiga,* hendaknya imam tidak melewati barisan shalat sebelum melakukan pergantian imam, jika ia mau pergi ke sebelah kanan atau kiri. Ia juga tidak boleh melewati garis di depanya atau tempat sujud, jika tidak ada garis yang jelas, itupun bila dilakukan di padang pasir.

Jika imam tidak melakukan pergantian dan para makmum menyelesaikan shalatnya dengan sendiri-sendiri maka shalat mereka semua menjadi batal.

Adapun jika imam melakukan pergantian dengan menunjuk seorang makmum *masbuq,* atau makmum *laahiq,* atau penduduk setempat (*muqim*) sementara ia sedang dalam perjalanan maka ini dibolehkan. Akan tetapi, menunjuk makmum *mudrik* itu lebih baik. Jika seorang makmum *masbuq* yang menyelesaikan shalatnya imam lalu ia menunjuk makmum lain yang *mudrik* untuk mengucapkan salam atau mengucapkan salam kepada makmum yang lain maka boleh. Adapun jika imam pengganti itu *masbuq* (tertinggal) dua rakaat maka ia diwajibkan untuk melakukan dua kali duduk. Karena duduk pertama adalah kewajiban imam pertama dan ia berposisi sebagai penggantinya, sedang duduk yang kedua adalah kewajiban untuk dirinya sendiri.

Sedangkan jika imam pengganti itu tidak mengetahui jumlah yang tersisa dari shalat yang sedang dilaksanakan maka ia boleh duduk di setiap rakaat untuk lebih berhati-hati, menjaga kemungkinan jika semua rakaat itu merupakan akhir dari shalatnya imam.

**Mazhab Maliki mengatakan**[959]

*Istikhlaaf* adalah seorang imam mewakilkan shalat kepada selainnya dari para makmum untuk menyelesaikan shalat mereka, karena adanya udzur tertentu. Adapun hukumnya boleh kecuali shalat Jumat karena kewajiban-kewajiban yang ada padanya.

Tata caranya, hendaknya imam melakukan pergantian dengan isyarat atau dengan kata-kata kepada seorang jamaah untuk mengimami shalat mereka. Dianjurkan pergantian itu kepada orang yang terdekat dengan imam dari barisan di belakangnya, karena ia lebih mengetahui apa yang dilakukan imam dan memudahkannya maju ke depan sehingga makmum lainnya bisa mengikutinya. Dianjurkan pula kepada imam pengganti untuk segera maju ke tempat imam asli jika berdekatan, misalnya ia berada di barisan kedua. Dianjurkan untuk tidak berkata-kata ketika mendapat hadats atau ketika merasakannya, ataupun keluar darah dari hidung yang harus menghentikan shalat. Serta dianjurkan bagi imam jika keluar dari shalat untuk memegang hidungnya, menggambarkan bahwa darah yang keluar dari hidung telah menghalangi dirinya untuk melanjutkan shalat.

Adapun syarat-syaratnya, hendaknya imam pengganti sudah bergabung melakukan shalat sebelum terjadi sebab-sebab penggantian. Jika ternyata imam tidak mewakilkan maka jamaah shalat meminta salah seorang dari makmum untuk maju menggantikannya. Bila

[959] *Asy-Syarh ash-Shagiir,* jil.1/hlm.465-472, *asy-Syarh al-Kabiir,* jil.1/hlm.349-358, dan *al-Qawaaniin al-fiqhiyyah,* hlm.69.

jamaah shalat tidak memilih salah satu dari makmum, hendaknya seorang dari mereka untuk maju. Jika mereka pun tidak melakukan itu maka para makmum boleh shalat sendiri-sendiri dan shalat mereka semuanya sah kecuali shalat Jumat. Karena, shalat Jumat batal hukumnya jika dilaksanakan sendiri-sendiri, karena adanya syarat untuk berjamaah dalam melaksanakannya.

Imam pengganti bisa melanjutkan shalatnya di mana imam pertama berdiri.

**Sebab-sebab pergantian imam**

*Pertama,* perasaan takut kehilangan harta milik imam atau keluarganya, atau dirinya akan mendapat kerugian jika meneruskan shalatnya. Jika imam merasa takut barangnya dicuri, takut seorang anak kecil terperosok ke dalam sumur atau terbakar api dan bisa menewaskannya atau mendapat bahaya yang besar maka diwajibkan kepada imam untuk menghentikan shalat demi menjaga harta dan menyelamatkan nyawa dari kebinasaan.

*Kedua,* muncul pada diri imam hal-hal yang mengganggunya dalam memimpin shalat. Misal, tidak sanggup melakukan sebuah rukun shalat, seperti berdiri, ruku', membaca al-Fatihah, atau keluar darah dari hidungnya yang menghalanginya untuk menjadi imam, dan jumlah darahnya tidak sedikit. Sedangkan darah yang keluar dari hidung yang dapat menghentikan shalat termasuk hal-hal yang dilarang untuk melanjutkan shalat, yaitu lebih besar dari satu dirham karena ditakutkan mengalir dan menodai tempat atau mengotori masjid maka dianjurkan bagi imam untuk melakukan pergantian, meskipun ia sendiri wajib menghentikan shalatnya. Adapun shalat para makmum tidak batal disebabkan kejadian ini, menurut pendapat yang dipercaya. Kasus ini seperti halnya ketika jatuhnya sebuah najis ke badan imam atau imam teringat adanya najis di badannya, menurut pendapat yang dipercaya.

*Ketiga,* muncul dalam diri imam hal-hal yang membatalkan shalat. Misal, mendapat hadats seperti buang air, buang angin, atau sebab-sebab lainnya, ketika ia sedang shalat. Ataupun, imam teringat bahwa dirinya mendapat hadats sebelum shalat, atau tertawa terbahak-bahak, gila, pingsan, atau meninggal. Atau juga keluar darah dari hidungnya, yaitu darah yang membatalkan shalatnya menurut pendapat yang masyhur. Ataupun imam merasa ragu apakah saat memulai shalat ia dalam keadaan berwudhu ataukah tidak. Atau ia yakin telah bersuci dan sekaligus mendapat hadats, tetapi ragu mana yang lebih dulu di antara keduanya. Jika ia hanya ragu apakah wudhunya sudah batal maka tidak perlu menghentikan shalat, tetapi justru harus terus melanjutkan shalatnya. Namun, kalau ternyata imam memang dalam keadaan suci maka shalatnya tidak perlu diulangi. Tetapi jika sebaliknya, cukup imam saja yang mengulangi shalat.

Makmum yang *masbuq* harus menunggu imam pengganti hingga ia mengucapkan salam. Jika makmum *masbuq* tidak mau menunggunya, maka shalatnya menjadi batal. Adapun jika imam pengganti juga asalnya makmum *masbuq* maka imam pengganti itu memberi isyarat kepada para makmum agar tetap duduk, sedang dia sendiri menyelesaikan shalatnya.

Jika imam pengganti yang *masbuq* lupa dimana imam pertama menghentikan shalatnya, hendaknya ia memberi isyarat kepada para makmum. Imam pengganti harus berusaha memahamkan para makmum dengan isyaratnya atau bila perlu dengan kata-kata, jika isyaratnya tidak dapat dipahami. Jika dikatakan kepada imam pengganti, misalnya 'aku belum melakukan ruku' maka imam pengganti harus melakukannya bila tidak mengetahui perbedaannya.

Bagi imam pengganti agar menjaga atur-

an shalat imam. Dianjurkan baginya untuk meneruskan bacaan terakhir imam jika ia mengetahui akhir bacaannya. Jika ia tidak mengetahuinya maka imam pengganti memulai dari bacaan lain, lalu menetap di posisi duduk. Begitulah yang perlu dilakukan, baik dalam shalat yang dipelankan bacaannya (*sirriyah*) atau shalat yang dikeraskan bacaannya (*jahriyah*).

**Mazhab Syafi'i berpendapat**[960]

Boleh dilakukan pergantian menurut pendapatnya yang baru. Jika imam keluar dari shalat Jumat atau shalat lainnya, karena adanya hadats yang disengaja, atau hadats yang tidak disengaja, ataupun hadats yang terlupakan, atau sebab lainnnya, seperti keluar darah dari hidung dan terbiasa melakukan perbuatan yang dapat membatalkan shalat, atau tanpa sebab apapun maka diperbolehkan melakukan pergantian dalam pendapat baru. Karena, sebenarnya shalat dengan dua imam itu boleh dan benar. Dalilnya,

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ، فَاقْتَدَى بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَالنَّاسُ.

*"Abu Bakar r.a. memimpin shalat berjamaah, lalu Rasulullah saw. datang dan duduk di sampingnya. Kemudian, Abu Bakar dan jamaah mengikuti beliau saw.."*[961]

Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Umar r.a. melakukan pergantian shalat ketika ia ditikam.[962]

Pergantian shalat diajurkan bagi imam, namun jika seseorang dari makmum maju dengan sendirinya juga dibolehkan. Pergantian dari jamaah shalat sendiri lebih utama dibandingkan dengan pergantian yang dilakukan oleh imam, karena merupakan hak mereka. Kecuali di rakaat pertama pada shalat Jumat, wajib bagi jamaah shalat untuk menunjuk seseorang dari mereka untuk menjadi imam agar shalat Jumat bisa terlaksana, dan bukan pada rakaat kedua karena tidak lagi diharuskan untuk melakukan pergantian pada rakaat kedua, karena jamaah telah mengikuti satu rakaat bersama imam, seperti shalatnya orang *masbuq*. Lantas, mereka dapat menyelesaikan shalat Jumatnya sendiri-sendiri.

Sahnya pergantian imam pada shalat Jumat disyaratkan dengan dua hal sebagai berikut.

1. Imam harus memilih pengganti pada shalat Jumat dari makmum yang mengikutinya sebelum ia mendapat hadats. Tidak dibolehkan menunjuk pengganti dari makmum yang tidak mengikuti shalat bersama imam sebelumnya. Serta tidak disyaratkan bagi makmum yang menjadi pengganti imam itu menghadiri khotbah dan tidak pula rakaat pertama, menurut pendapat yang paling kuat yang berbicara tentang keduanya.
2. Imam hendaknya mengambil pengganti orang yang dekat dengannya agar tidak menghabiskan waktu sebelum pergantian sehingga melewatkan rukun shalat yang pendek.

Jika imam pengganti itu sempat mengikuti rakaat pertama pada shalat Jumat bersama imam maka shalat Jumat itu sepenuhnya dianggap sempurna bagi imam pengganti dan makmum. Namun, jika imam pengganti itu tidak sempat mengikuti rakaat pertama maka shalat Jumat dianggap sempurna hanya untuk makmum saja, menurut pendapat yang paling

960 *Al-majmuu'*, jil.4/hlm.139-146, *Mughnii al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.297, dan *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.96-117.
961 HR. Bukhari danMuslim.
962 HR. Baihaqy.

kuat shahih dari keduanya. Tidak diharuskan bagi jamaah shalat Jumat atau shalat lainnya untuk melanjutkan niat untuk terus bermakmum, menurut pendapat yang paling kuat.

Sementara pergantian imam pada selain shalat Jumat tidak disyaratkan apapun dalam melakukannya. Bahkan, dibolehkan memilih pengganti imam di luar makmum yang mengikuti shalat dan dibolehkan juga melakukan pergantian setelah beberapa saat. Akan tetapi jamaah shalat hendaknya berniat dalam hati untuk bermakmum kepada imam pengganti itu jika imam penggantinya tidak mengikuti shalat bersama imam sebelum dilakukan pergantian. Karena, shalatnya akan berbeda dengan shalat imam asli, misalnya ia memulai dari rakaat pertama, sementara imam berhenti di rakaat kedua. Sebagaimana dianjurkan pula untuk tetap bermakmum jika terjadi jeda yang lama karena waktu yang terus berjalan sehingga memanjangkan jarak satu rukun atau lebih.

Imam pengganti harus agar menjaga aturan shalat imam asli dalam hal yang wajib di tempatkan sebagai kewajiban dan yang sifatnya anjuran ditempatkan sebagai anjuran. Begitu juga, imam pengganti yang *masbuq*, hendaknya ia menjaga aturan shalat imam, jika ia memulai shalat pada rakaat terakhir, dianjurkan baginya untuk memberi isyarat kepada makmum untuk meninggalkannya atau menunggunya.

Jika imam tidak menunjuk pengganti di selain shalat Jumat maka bagi jamaah shalat agar berniat shalat sendiri. Mereka boleh menyelesaikan shalatnya sendiri-sendiri dan shalatnya sah. Tetapi pada shalat Jumat, mereka boleh berniat shalat sendiri jika sempat mengikuti rakaat pertama secara jamaah dan menyelesaikan shalatnya sendiri-sendiri pada rakaat kedua, bila jamaah yang tersisa sekitar empat puluh orang sampai akhir shalat.

**Mazhab Hambali mengatakan**[963]

Imam boleh melakukan pergantian dikarenakan beberapa sebab, seperti perasaan takut, rasa sakit yang sangat, tidak mampu melakukan rukun bacaan yang menjadi rukun shalat seperti membaca surah al-Fatihah, atau bacaan wajib seperti tasbih pada saat ruku' dan sujud.

Akan tetapi, tidak boleh dilakukan pergantian jika imam tidak sengaja mendapat hadats, karena pada saat itu shalatnya batal dan ia wajib melanjutkannya lagi. Pendapat ini berbeda dengan imam mazhab yang lain. Mazhab Hambali berpatokan kepada hadits Ali bin Thalaq,

اذا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ.

*"Jika kalian buang angin ketika sedang shalat maka hendaknya ia meninggalkan shalatnya, mengambil wudhu, lalu mengulangi shalatnya."*[964] Namun, pendapat mayoritas ulama lebih kuat dengan dalil Umar meminta Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya saat ia ditikam.

Imam pengganti meskipun bukan dari jamaah yang mengikuti shalat, menurut pendapat mazhab Syafi'i, harus memulai dari apa yang ditinggalkan oleh imam pertama, baik bacaan, ruku', ataupun sujud. Baru kemudian ia mengganti rakaat shalatnya yang tertinggal setelah makmum menyelesaikan shalatnya. Adapun jika imam pengganti itu makmum *masbuq* dan pergantian dilakukan sebelum salam maka dialah yang menyelesaikan apa yang ditinggal oleh imam asli. Namun, jika imam tidak sempat menunjuk penggantinya maka para jamaah shalat boleh memilih antara mengucapkan salam sendiri-sendiri atau menunggu imam pengganti sambil duduk hingga ia menye-

---

963 *Al-Mughniy*: jil.2/hlm.102-105 dan *Kasysyaf al Qinaa'*, jil.1/hlm.374-377.
964 HR. Abu Dawud dengan sanad hasan.

lesaikan shalatnya dan mengucapkan salam kepada mereka.

Jika imam tidak mencari penggantinya, dibolehkan bagi jamaah untuk memilih sendiri pengganti imam untuk menyelesaikan shalat mereka, sebagaimana dibolehkan pula bagi mereka untuk menyelesaikan shalatnya dengan sendiri-sendiri.

Bila setiap kelompok dari jamaah shalat mengajukan seseorang untuk menjadi imam shalat mereka, ini dibolehkan juga, sebagaimana mazhab Syafi'i membolehkannya. Adapun menurut mazhab Hanafi, shalat mereka semuanya batal.

Imam pengganti yang telah sempat melakukan shalat bersama imam hendaknya memulai shalat seperti yang dilakukan imam pertama dalam gerakan, yaitu sesuai urutan yang dilakukan imam pertama, karena ia sebagai wakilnya. Begitu pula dalam bacaan, ia dianjurkan memulainya dari tempat imam berhenti, karena bacaan imam pertama bacaannya juga. Adapun imam pengganti yang tidak mengikuti shalat bersama imam pertama, ia boleh memulainya dari al-Fatihah lagi dan tidak memulai bacaannya dari tempat imam menghentikan bacaan. Karena ia belum dikenai kewajiban membaca bacaan dan tidak pula menemukan sesuatu yang bisa membatalkan kewajiban dari membacanya itu. Karena saat itu, ia belum menjadi makmum, namun alangkah baiknya jika ia memulai seperti yang dilakukan imam pertama dengan membaca al-Fatihah, lalu ia mengeraskan sisa bacaannya agar sesuai dengan yang apa telah dilakukan oleh imam pertama.

Jika imam pengganti yang *masbuq* ataupun yang tidak sempat mengikuti shalat bersama imam, tidak mengetahui letak imam pertama menghentikan shalatnya maka imam pengganti bisa melakukan shalatnya dengan yakin, seperti orang yang shalat ragu dengan jumlah rakaatnya. Namun, jika makmum mengucapkan tasbih kepadanya untuk membetulkannya maka ia harus mengulanginya lagi dan memulainya sesuai urutan pertama.

**Kesimpulannya**, mazhab yang paling luwes dalam membahas masalah pergantian imam adalah mazhab Syafi'i, karena mereka membolehkannya dengan tanpa sebab dan imam boleh berkata-kata ketika menunjuknya. Posisi kedua mazhab Maliki, selanjutnya Hanafi dan mazhab Hambali.

## B. SHALAT JUMAT

Pembahasan ini berbicara tentang kewajiban dan kedudukan shalat Jumat, keutamaan untuk melaksanakan dan hikmah-hikmahnya, siapa sajakah yang diwajibkan atas shalat Jumat. Selanjutnya, tata cara dan waktu pelaksanaannya, syarat-syarat sahnya, sunnah-sunnah dan hal-hal yang dimakruhkan dalam khotbah. Berikutnya, hal-hal yang dapat membatalkan khotbah, dan shalat Zuhur pada hari Jumat. Dengan demikian, dalam pasal ini terdapat sembilan topik pembahasan.

Diberi nama dengan Jumat karena berkumpulnya orang-orang pada hari ini. Dikatakan, karena berkumpulnya kebaikan pada hari ini. Atau, karena penciptaan nabi Adam a.s. terhimpun di hari ini atau karena berkumpulnya Adam dan Hawwa di bumi pada hari ini. Adapun nama lama untuk hari Jumat pada zaman Jahiliyah dulu adalah hari 'Arubah, yaitu jelas besar, dikatakan 'hari ar-Rahmah'.

### 1. *KEWAJIBAN SHALAT JUMAT DAN KEDUDUKANNYA*

Shalat Jumat hukumnya fardhu 'ain (wajib)[965] dan dianggap kafir orang yang mengingkarinya

965 *Ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.747, *asy-Syarh ash-Shagiir*, jil.1/hlm.493, *Mughni al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.276, *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.294, dan *Kasysyaaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.21.

karena telah ditetapkan dengan dalil-dalil yang jelas. Shalat Jumat adalah ibadah wajib yang tersendiri dan bukan sebagai pengganti shalat Zhuhur. Karena tidak dapat diganti dengan niat shalat Zhuhur bagi mereka yang tidak berkewajiban melaksanakannya, seperti musafir dan perempuan. Shalat Jumat lebih ditetapkan waktunya daripada shalat Zhuhur, bahkan ia sebaik-baiknya shalat. Hari Jumat merupakan hari paling baik dari sekian hari yang ada dan sebaik-baik hari yang disinari matahari. Di hari Jumat, Allah SWT. mengampuni enam ratus ribu penghuni Neraka. Siapa yang meninggal dunia di hari Jumat, niscaya Allah akan mencatat baginya pahala syahid di jalan Allah dan dijaga dari siksa kubur. Sedangkan dalil keutamaan hari Jumat disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan secara *marfu'*,

يَوْمُ الْجُمْعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى.

*"Hari Jumat adalah 'tuannya' semua hari, dan hari yang paling agung. Di mata Allah, hari Jumat lebih agung dari hari Idul Fitri dan Idul Adha."*[966]

Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah r.a.. Menurutnya, hadits ini derajatnya adalah hasan shahih. Rasulullah saw. bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ.

*"Sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, Adam a.s. diciptakan, pada hari itu ia dimasukan ke surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan darinya. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat."*

Sementara dalil-dalil yang mewajibkannya tersendiri, bukan dalil-dalil gabungan dan sepadan, yaitu dari Al-Qur'an. Allah SWT berfirman, *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli."*[967] Maksudnya, tinggalkanlah pekerjaan kalian untuk mengingat Allah. Dalam ayat ini diperintahkan bersegera dan perintahnya menuntut keharusan. Memang tidak ada perintah untuk bersegera kecuali menuntut keharusan. Dalam ayat ini diperintahkan untuk meninggalkan jual beli agar tidak disibukkan dengannya. Kalau saja perintah itu bukan wajib lantas mengapa dilarang jual beli? Maksud perintah bersegera di sini ialah pergi mendatangi shalat Jumat, bukan untuk tergesa-gesa.

Sementara dalil-dalil dari sunnah, di antaranya sabda Rasulullah saw.,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

*"Demi Allah, berhentilah para lelaki yang sering meninggalkan shalat Jumat atau Allah akan mengunci hati mereka dan menjadikannya orang-orang yang lalai."*[968]

Sabdanya di hadits yang lain,

رَوَاحُ الْجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

*"Pergi menunaikan shalat Jumat wajib bagi semua lelaki yang sudah baligh."*[969]

966 Disebutkan oleh al Baihaqy dalam Bab "Keutamaan waktu" dari hadist Abi Lubanah bin Abi al-Mundzir.

967 Al-Jumu'ah: 9

968 HR. Muslim dari Abi Hurairah. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Nasaa'i dari hadist Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.221)

969 HR. Nasaa'i dari Hafshah r.a.. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dari Thariq bin Syihab dengan kalimat, "Shalat Jum'at wajib hukumnya bagi setiap Muslim untuk melakukannya berjamaah, kecuali empat orang: budak yang belum merdeka, perempuan, bayi, atau karena sakit". (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.226).

Juga sabda beliau saw. di hadits ini,

مَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ ثَلاَثَةَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

*"Siapa yang meninggalkan shalat Jumat tiga kali berturut-turut dengan perasaan remeh, Allah akan jadikan kebiasaan itu berada dalam hatinya."*[970]

Orang yang meninggalkan shalat Jumat layak mendapat hukuman. Sesuai sabda Rasulullah saw. kepada orang-orang yang meninggalkan shalat Jumat.

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمْعَةِ بُيُوْتَهُمْ.

*"Aku berniat menyuruh para lelaki untuk shalat berjamaah, lalu aku akan bakar rumah-rumah orang yang meninggalkan shalat Jumat."*[971]

Sedangkan dalil dari Ijma, umat Islam telah sepakat bahwa shalat Jumat hukumnya wajib.

Shalat Jumat sudah diwajibkan ketika Nabi saw. masih berada di Mekah, sebelum terjadi hijrah. Seperti yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Ibnu Abbas a.s..

أُذِنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي الْجُمْعَةِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْمَعَ بِمَكَّةَ، فَكَتَبَ الَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ: "أَمَّا بَعْدُ، فَانْظُرْ إِلَى الْيَوْمِ الَّذِى تَجْهَرُ فِيهِ الْيَهُوْدُ بِالزَّبُورِ لِسَبْتِهِمْ، فَاجْمَعُوْا نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ، فَإِذَا مَالَ النَّهَارُعَنْ شَطْرِهِ عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، فَتَقَرَّبُوا الَى اللهِ بِرَكْعَتَيْنِ.

"Nabi saw. diizinkan untuk melaksanakan shalat Jumat sebelum melakukan hijrah. Akan tetapi, kaum Muslimin tidak bisa berkumpul di Mekah maka Nabi saw. menulis surat kepada Mush'ab bin 'Umair yang berada di Madinah; *amma ba'du*, perhatikanlah pada hari ketika orang-orang Yahudi mengumumkan untuk membaca kitab Zabur di hari Sabatnya! Kumpulkanlah wanita-wanita dan anak-anak kalian! Jika siang telah condong separuhnya, di tengah siang hari Jumat, mendekatlah kepada Allah dengan dua rakaat."

Orang pertama yang melakukan shalat Jumat adalah Mush'ab bin 'Umair, hingga Nabi saw. datang ke Madinah, lalu beliau pun melakukan shalat Jumat tepat ketika tergelincirnya matahari pada waktu Zuhur. Sementara As'ad bin Zararah adalah orang yang mengumpulkan penduduk Madinah dan Mush'ab adalah penyambut mereka. Mush'ab yang mengimami shalat mereka, membacakan dan mengajarkan Islam kepada mereka, membacakan Al-Qur'an, dan mengajarkan Islam kepada mereka. Mush'ab posisinya sebagai pembaca Al-Qur'an, sedangkan As'ad bertugas mengumpulkan orang-orang, lalu Mush'ab memimpin shalat mereka.

Dalil yang menyebutkan shalat Jumat merupakan ibadah wajib tersendiri dan bukan shalat Zhuhur yang dipendekkan meskipun waktunya sama dengan waktu pelaksanaan shalat Zuhur, sehingga muncul pemahaman bahwa shalat Zuhur tidak lagi ada. Umar r.a. mengatakan,

اَلْجُمْعَةُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى.

970 HR imam lima dari Abi al-Ja'd al-Dhamry, ia memiliki hadist yang serupa dishahihkan oleh al-Hakim, serta hadist yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah dari hadist Jabir. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.221)

971 HR. Ahmad dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.221)

"Shalat Jumat hanya dua rakaat, lengkap tidak boleh dipendekkan, sesuai perintah Nabi kalian. Sia-sialah orang yang mendustakannya."[972]

### 2. *KEUTAMAAN MENYEGERAKAN SHALAT JUMAT DAN HIKMAHNYA*

Adapun di antara hikmahnya, shalat Jumat disyariatkan untuk mengokohkan pemikiran berjamaah. Mampu mengumpulkan umat Islam, saling mengenal dan harmonis. Menyatukan opini umat Islam dan melatih loyalitas mereka kepada pemimpin, sekaligus berpegang teguh kepada tuntutan para pemimpin. Mengingatkan kaum muslimin kepada syariat Islam, sebagai undang-undang, hukum, akhlak, adab, dan dasar perilaku. Kemudian, untuk melaksanakan perintah-perintah jihad dan semua kebutuhan demi kebaikan umat Islam, baik di luar atau di dalamnya, serta memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah yang munkar. Intinya, nasehat yang diulang-ulang dan peringatan yang terus-menerus di setiap Minggu memiliki dampak yang sangat nyata dalam memperbaiki individu dan jamaah, seperti firman Allah SWT, *"Dan tetaplah memberi peringatan, karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman."* **(adz-Dzariyaat: 55)**

**Bersegera dalam melaksanakannya.** Untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan maksud-maksud mulia di atas, sekaligus mendapatkan pahala di akhirat kelak. Bersegera menunaikan shalat Jumat merupakan kewajiban dan hukumnya termasuk hukum shalat Jumat, karena ia merupakan perantaranya, sesuai firman Allah SWT, *"Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah."* **(al-Jumu'ah: 9)** Datang sebelum waktunya merupakan keutamaan, sedang meninggalkan pekerjaan berdagang seperti jual beli dan berbagai rutinitas kehidupan merupakan perintah yang diharuskan agar tidak disibukan dengannya dan menjadi sebab untuk menganggapnya remeh, atau bahkan tidak melaksanakan shalat Jum'at.

Kewajiban untuk bersegera melaksanakan shalat Jumat, menurut mayoritas ulama, dimulai ketika azan berkumandang di hadapan khatib Jumat. Sementara menurut mazhab Hanafi, dimulai dari azan pertama ketika matahari tergelincir, kecuali jika rumahnya jauh dari masjid maka diharuskan baginya untuk bersegera sebatas dapat melakukan yang wajib.[973] Berangkat lebih awal untuk melaksanakan shalat Jumat memiliki beberapa derajat pahala. Rasulullah saw. bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

*"Siapa yang mandi di pagi hari Jumat, seperti mandi besar, lalu pergi untuk menunaikan shalat Jumat, seakan-akan ia berkurban dengan seekor unta gemuk. Siapa yang berangkat pada gelombang kedua, ia seperti berkurban dengan seekor sapi. Siapa yang berangkat pada gelombang ketiga, ia seperti berkurban dengan seekor domba kibas jantan. Siapa yang berangkat pada gelombang keempat, ia seperti berkurban dengan seekor ayam. Serta siapa berangkat pada gelombang kelima, ia seperti berkurban dengan sebutir telur. Jika imam telah keluar [untuk siap*

[972] HR. Ahmad dan lainnya. Menurut Imam Nawawy dalam kitab al-Majmuu ini adalah hadist hasan.
[973] *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.297.

*berkhotbah] maka para malaikat akan datang dan mendengarkan zikir."*[974]

**Waktu yang dianjurkan untuk pergi menunaikan shalat Jumat.** Sekelompok ulama di antaranya mayoritas ulama, selain mazhab Maliki berkeyakinan bahwa waktu-waktu yang dianjurkan itu dimulai dari awal hari sampai tergelincirnya matahari, dan terbagi menjadi lima bagian. Mayoritas ulama menganjurkan untuk berangkat di awal siang. Namun, pendapat yang paling jelas seperti yang disebutkan mazhab Maliki, yaitu beberapa jam sebelum tergelincirnya matahari, karena jam ditinjau secara syariat maupun bahasa adalah bagian dari waktu. Tidak pernah disebutkan oleh para sahabat bahwa beliau saw. pergi untuk menunaikan shalat Jumat sebelum matahari terbit atau beberapa saat setelahnya.[975]

Melaksanakan shalat Jumat dengan adab-adabnya dapat mengampuni dosa-dosa seorang mukmin yang dilakukan di antara dua Jumat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw.,

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ اِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَابَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَتِ الْكَبَائِرَ

*"Shalat lima waktu, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadhan ke Ramadhan dapat mengampuni dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya, selagi menjauhi dosa-dosa besar."*[976]

Sabda Rasulullah saw. lainnya,

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمْعَةَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِه، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلُ-أَيْ زِيَادَةُ-ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.

"Siapa yang mandi lalu pergi menunaikan shalat Jumat hingga imam selesai dari khotbahnya, lantas ia ikut shalat bersamanya akan diampuni dosa-dosanya yang dilakukan di antara hari itu dan hari Jumat yang akan datang, serta ditambah tiga hari."[977]

**Waktu dikabulkannya doa.** Pada hari Jumat terdapat waktu dikabulkannya doa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bercerita tentang hari Jumat. Beliau bersabda,

فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، أَشَارَ-أَي النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

*"Di dalamnya ada waktu yang sangat baik bagi seorang hamba Muslim, sementara ia sedang melakukan shalat. Jika ia meminta sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Nabi saw. memberi isyarat dengan tangannya bahwa hal itu sangat mudah bagi Allah."*[978]

Sementara untuk menentukan waktu ini, terdapat beberapa pendapat yang paling shahih, sebagaimana telah ditetapkan dari hadits Abi Burdah dalam kitab *Shahih Muslim*, yaitu waktu antara imam duduk di atas mimbar sampai selesai shalat.

**Karakteristik hari Jumat.** Hari Jumat memiliki berbagai keistimewaan, yaitu sekitar seratus keistimewaan yang dijelaskan oleh

---

974 HR Semua imam hadist kecuali Ibnu Majah dari Abi Hurairah r.a. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.237).

975 *Bidaayah al-Mujtahid*, jil.1/hlm.160 dan *Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.230.

976 HR Muslim dari Abi Hurairah (*at-Targhiib wa at-Tarhiib*, jil.2/hlm.92).

977 HR Muslim dari Abi Hurairah. Diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Abi Ayyub dengan lafadz yang lain, diriwayatkan ath-Thabrani dalam kitab *al Awsath* dari hadist Ibnu Umar, diriwayatkan al-Bazzar dan ath-Thabrani dalam kitab al-Awsath dari hadist Ibnu Abbas, dan riwayatkan juga oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Amru bin 'Ash. (*Subulus Salaam*, 2/54 dan *Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.236).

978 Muttafaq 'alaih (*Subulus Salaam*, jil.2/hlm.54).

imam as-Suyuthi dalam sebuah kitab khusus berjudul '*Khushuushiyaat al-yaum al-Jum'ah*' (keistimewaan hari Jumat).[979] Di antaranya, pada hari itu arwah-arwah berkumpul, dianjurkan ziarah kubur, mayat dihentikan dari siksa kubur, siapa yang meninggal pada hari itu atau malamnya maka ia akan selamat dari siksa kubur, api neraka Jahanam tidak menyala-nyala pada hari Jumat, dan pada hari itu para penghuni surga berkunjung kepada Tuhan mereka, Allah SWT.[980]

**Berpatisipasi dalam ibadah.** Siapa yang berusaha untuk pergi menunaikan shalat Jumat dan menyiapkan semua keperluannya, lalu tujuan terbesarnya adalah melaksanakan shalat Jumat maka ia akan mendapat pahala untuk usahanya itu. Mazhab Hanafi mengatakan,[981] dengan demikian bisa diketahui bahwa siapapun yang mengikat dirinya dengan ibadah maka pelajaran berharga bagi yang banyak melakukannya.

**Hukum jual beli saat azan Jumat.** Diwajibkan untuk bersegera menunaikan shalat Jumat, sebagaimana yang kami telah jelaskan, menurut mayoritas ulama, ketika sudah berkumandangnya azan kedua, yaitu ketika khatib telah berada di atas mimbar. Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang paling kuat, wajib menyegerakan menunaikan shalat Jumat setelah berkumandangnya azan pertama, meskipun dua azan itu belum ada pada zaman Nabi saw., tetapi baru ada pada zaman Utsman r.a.

Makruh mendekati keharaman (*makruh tahrimi*) menurut mazhab Hanafi, dan haram hukumnya menurut mazhab-mazhab lain jika menyibukkan diri dengan berdagang atau melakukan transaksi seperti sewa, menikah, perjanjian damai, dan segala bentuk pekerjaan daripada shalat Jumat. Ini berlaku, menurut mayoritas ulama, ketika azan berkumandang dan khatib telah berada di atas mimbar dari semua. Karena, kesibukan seperti di atas akan menghalangi untuk menyegerakan shalat Jumat, berdasarkan firman Allah SWT, *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli."* **(al-Jumuah: 9)** Ayat ini menyebutkan tentang jual beli dan bisa disamakan juga kepada semua kegiatan sejenisnya, baik itu berbentuk transaksi ataupun tidak. Karena, semua kegiatan itu menghalangi untuk mencapai tujuan yang diperintahkan, yaitu melaksanakan shalat Jumat.[982]

Mazhab Syafi'i menambahkan, mereka memakruhkan jual-beli dan semacamnya sebelum azan setelah tergelincirnya matahari.

Adapun menurut mazhab Hambali,[983] tidak diharamkan pekerjaan selain jual beli seperti melakukan transaksi, misalnya sewa-menyewa, perjanjian damai, atau menikah, karena larangan dalam ayat khusus untuk jual beli. Adapun pekerjaan selainnya tidak bisa dianggap menyibukan diri dari menyegerakan shalat, sebab pekerjaan seperti di atas sangat jarang terjadi maka tidak tepat bila disamakan dengan jual beli.

Bukan berarti saya tidak meragukan pendapat pertama, dan tidak mau berpegangan pada pendapat kedua, karena setiap masalah dilihat dari tujuannya. Sebab, menurut mazhab Hambali yang mengatakan agar menutup hal-hal yang akan melahirkan kerusakan maka mereka mengharuskan agar menutup semua hal yang menganggap remeh shalat Jumat.

---

979 Cetakan Daar al Fikr, Damaskus, 1964 M.

980 *Ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.773.

981 *Ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.772.

982 *Ad-Dur al-Mukhtaar wa Radd al-Muhtaar*, jil.1/hlm.770, *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.270, *Bidaayah al-Mujtahid*, jil.1/hlm.160, jil.2/hlm.167, *al-Qawaaniin al-fiqihiyyah*, hlm.31, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.110, *Haasyiyah al-Dasuuqy*, jil.1/hlm.386, dan *Mughnii al-Muhtaaj*, jil.1/hlm. 25.

983 *Al-Mugniy*, jil.2/hlm. 297.

Larangan jual beli dan kewajiban untuk menyegerakan shalat Jumat, berlaku khusus bagi mereka yang diperintahkan untuk melakukan shalat Jumat. Sementara selain mereka, seperti wanita, anak kecil, dan musafir maka larangan tersebut tidak ditetapkan kepada mereka.

Lantas, apakah jual-beli yang dilakukan ketika azan telah berkumandang sah atau justru tidak sah dan batal?[984] Mazhab Hanafi berpendapat, jual belinya sah tetapi hukum melakukannya *makruh tahrimi* (mendekati keharaman), karena perintahnya untuk meninggalkan kegiatan perdagangan bukan jual-beli itu sendiri. Sebab, kegiatan ini akan menghalangi untuk mendengarkan khotbah. Pendapat mereka di atas mirip dengan pendapat mazhab Syafi'i bahwa jual-belinya sah tetapi hukum melakukannya haram.

Sedangkan menurut mazhab Maliki, itu merupakan jual beli yang tidak sah dan menurut pendapat yang masyhur harus ditinggalkan. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan, jual beli seperti itu tidak sah.

Adapun sebab-sebab perbedaan pendapat di antara mereka, yaitu apakah boleh melarang sesuatu yang asalnya boleh (*mubah*), namum ketika terikat oleh suatu larangan karena dianggap akan merusak larangan tersebut, ataukah tidak boleh?

### *3. SIAPAKAH YANG DIWAJIBKAN SHALAT JUMAT ATAU APAKAH SYARAT-SYARAT WAJIB MELAKUKANNYA?*

Shalat Jumat, seperti halnya shalat lima waktu, sama dalam rukun, syarat, dan adabnya. Namun, shalat Jumat lebih dikhususkan pada syarat-syarat yang mewajibkannya, syarat sahnya, hal-hal yang mengharuskannya, dan adab-adabnya.

Shalat Jumat diwajibkan kepada semua orang yang sudah mampu melaksanakan perintah agama (baligh dan berakal), merdeka, laki-laki, menetap dan bukan musafir, tidak sedang sakit atau halangan lainnya, dan mendengar azan, serta tidak diwajibkan kepada bayi, orang gila, dan lain-lainnya seperti budak, wanita, musafir, orang sakit, orang yang sedang ketakutan, dan orang buta meskipun ada yang menuntun, menurut pendapat Abu Hanifah. Namun, orang buta wajib melakukan shalat Jumat jika ada yang menuntunnya, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, sedang menurut Hambali, tetap wajib meskipun tidak ada orang yang menuntunnya. Tidak diwajibkan pula bagi orang yang tidak mendengar azan, perinciannya akan dijelaskan kemudian. Tidak diwajibkan bagi yang berhalangan karena hujan deras, banjir lumpur, dan hujan salju. Namun, jika mereka yang disebutkan di atas datang dan shalat berjamaah Jumat dengan orang-oarng, mereka mendapat pahala atas waktu yang telah diwajibkannya, sebab mereka mau menghadapi kesulitan. Pahala mereka seperti pahala seorang musafir yang melakukan puasa dan karena setiap orang yang sah shalat dzuhurnya, padahal tidak diwajibkan shalat Jumat atas mereka pada waktu itu maka shalat jum'atnya juga tetap sah, menurut kesepakatan ulama. Sebab, jika seseorang yang tidak punya alasan saja bila melakukan shalat Jumat akan mendapat pahala, apalagi bila seseorang yang memiliki alasan untuk meninggalkannya tetapi ia tetap melaukannya maka lebih berhak untuk mendapatkan pahala. Adapun alasan dibebaskan untuknya dari melaksanakan shalat Jumat demi keringanan untuknya. Karena itulah, meninggalkan shalat Jumat bagi orang yang memiliki alasan merupakan keringanan. Namun, jika mereka tetap melaksanakan shalat Jumat maka tetap gugur kewajiban shalat dzuhurnya dan shalat Jumat menjadi pengganti shalat fardhu baginya. Me-

[984] Ibid, *Tabshirah al Hukaam bi Haamisy Fath al 'Aly, Ibnu Farhun*, jil.2/hlm.378, dan *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.514.

ninggalkan keringanan yang telah diberikan agama, masalahnya dikembalikan kepada tekad. Maksudnya, jika seseorang diperintahkan untuk datang shalat Jumat maka ia wajib melakukannya, berkumpul bersama jamaahnya dan ia dibolehkan menjadi imam shalat.

Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa syarat-syarat wajibnya shalat Jumat, yaitu sebagai berikut.

Disyaratkan untuk melaksanakan shalat Jumat seperti syarat dalam bersuci dan shalat lainnya, yaitu ada tiga, menurut mayoritas ulama; Islam, baligh, dan berakal. Namun, menurut mazhab Maliki, ada sepuluh; yaitu Islam, baligh, berakal, tidak sedang haidh atau nifas, masuk waktunya, tidak sedang tidur, tidak lupa, tidak membencinya, adanya air untuk dataran tinggi, dan mampu melakukannya sesuai kemampuan.

Kemudian, ditambah empat syarat lagi berikut.[985]

1. **Laki-laki.** Tidak diwajibkan shalat Jumat bagi perempuan
2. **Merdeka.** Tidak diwajibkan bagi budak atau hamba sahaya.
3. **Tinggal di tempat dilaksanakannya shalat Jumat** maka tidak diwajibkan bagi seorang musafir yang tidak berniat untuk menetap,[986] sesuai dengan hadits berikut,

لاَ جُمْعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ.

*"Tidak ada shalat Jumat bagi seorang musafir."*[987]

Untuk hadits ini terdapat penjelasan dari beberapa mazhab. Menurut mazhab Hanafi, disyaratkan bagi seseorang itu menetap di suatu kota atau daerah yang luas. Maksud dari kota atau daerah yang luas, yaitu masjid terbesarnya saja tidak dapat menampung penduduk yang terkena kewajiban shalat Jumat, berbeda halnya dengan kampung. Karena itu, tidak diwajibkan untuk melakukan shalat Jumat untuk orang yang berniat menetap di suatu kampung.

Diwajibkan juga shalat Jumat bagi orang yang berada di halaman sebuah kota atau sisisisi wilayahnya, yaitu bila luasnya mencapai satu *Farsakh* (5.544m), menurut fatwa-fatwa pilihan.

Sementara orang yang berada di luar kota, diwajibkan kepadanya melakukan shalat Jumat bila mendengar suara adzan dari menara masjid dengan suara yang jelas. Ini merupakan sabda Nabi saw. dan dengannya dijadikan landasan fatwa.

Karena itu, tidak diwajibkan shalat Jumat bagi seseorang yang bermukim di tepi kota, dimana dipisah antara dirinya dan kota tersebut oleh jarak seperti pertanian dan sebagainya, meskipun ia bisa mendengar azan. Adapun ukuran jauhnya adalah sejauh lemparan anak panah, yaitu jarak yang bisa dicapai anak panah (sekitar empat ratus hasta)[988] atau satu mil, bukan dengan ukuran lain.

Ringkasnya, shalat Jumat diwajibkan bagi siapapun yang tinggal di sebuah kota atau wilayah yang bersambung dengannya ditempuh. Tidak diwajibkan bagi penduduk dusun meskipun berdekatan. Shalat Jumat juga diwajibkan kepada musafir yang berniat untuk

---

985 *Ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.762-764, *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.256, *al-Kitaab ma'a Al-Lubaab*, jil.1/hlm.111-113, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.714, *asy-Syarh ash-Shagiir*, jil.1/hlm.494, *al-Qawaaniin al-fiqihiyyah*, hlm.79, *Bidaayah al-Mujtahid*, jil.1/hlm.298, *Mugniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.276, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.109, *Kasysyaf al-Qinaa*, jil.2/hlm.23-25, dan *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.298, 327-332, 338-342.

986 Lamanya bermukim selama lima belas hari menurut mazhab Hanafy, dan empat hari menurut Mazhab Syafi'i, Maliky, dan Hambaly.

987 Diriwayatkan secara marfuu', tetapi menurut Baihaqy, ini hadist shahih sanadnya berhenti pada Ibnu Umar. Darul Quthny dan lainnya meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "siapa yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat, hendaknya ia melaksanakan shalat Jum'at. Kecuali bagi wanita, musafir, hamba sahaya dan orang sakit".

988 Dziraa' adalah ukuran panjang jaman dulu, satu Dziraa' panjangnya sekitar 18 Inci. (Penj.)

menetap selama lima belas hari dan menjadi penduduk tetap bukanlah syarat wajib melaksanakan shalat Jumat.

Adapun menurut mazhab Maliki, shalat Jumat diwajibkan kepada musafir yang berniat untuk menetap selama empat hari penuh atau lebih, meskipun tidak jadi melakukannya. Diwajibkan juga bagi orang yang menetap di wilayah yang menjadi tempat pelaksanaan shalat Jumat. Diwajibkan pula bagi orang yang bermukim di suatu kampung atau tenda yang jauh dari wilayah tempat pelaksanaan shalat Jumat, dengan jarak satu *Farsakh* atau tiga mil dan sepertiga, tidak boleh lebih itu. Kemudian, jaraknya diukur dari menara yang berada di tepi wilayah itu. Tidak disyaratkan tempat pelaksanaan shalat Jumat adalah sebuah kota. Dibolehkan juga untuk melakukannya di kampung, di *Akhshaash* (rumah kayu atau rumah yang terbuat dari pelepah kurma), namun tidak boleh dan tidak wajib melakukannya di rumah yang dibangun dari rambut, karena kemungkinan besar bisa berpindah, kecuali jika mereka dekat dengan daerah tempat dilaksanakannya shalat Jumat. Juga, tidak boleh dan tidak diwajibkan pula bagi seseorang yang menetap sementara di suatu tempat meskipun lamanya satu bulan, karena untuk melaksanakan shalat Jumat seseorang harus menjadi penduduk tetap, yaitu bermukim di daerah tersebut selamanya.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, shalat Jumat diwajibkan bagi semua yang bermukim di suatu daerah, baik itu kota ataupun kampung, bisa mendengar azan atau pun tidak, dan diwajibkan juga shalat Jumat bagi orang yang berada di luar daerah tersebut jika mendengar azan, sesuai sabda Rasulullah saw.,

اَلْجُمْعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.

*"Shalat Jumat diwajibkan bagi setiap Muslim yang mendengar adzan."*[989]

Maka tidak diwajibkan shalat Jumat bagi orang-orang yang bekerja di ladang, kecuali jika mereka mendengar adzan. Dianggap mendengar adzan diumpamakan seperti, seorang muadzin berdiri di ujung sebuah daerah, dan suaranya tenang, angin pun bertiup pelan, dan orang itu mendengarnya. Bila ia mendengar adzan tersebut maka ia diwajibkan shalat Jumat, namun jika tidak mendengarnya maka ia tidak diwajibkan untuk melakukannya.

Shalat Jumat diwajibkan pula bagi musafir yang berniat untuk bermukim selama empat hari, atau ia pergi pada waktu pagi di hari Jumat. Namun, jika ia pergi sebelum waktu fajar maka tidak diwajibkan shalat Jumat kepadanya. Shalat Jumat tidak bisa dilaksanakan meskipun jumlah yang syaratkan terpenuhi, yaitu empat puluh termasuk di antaranya orang musafir. Akan tetapi, haruslah empat puluh orang penduduk tetap. Dengan begitu, penduduk tetap adalah syarat boleh dilaksanakannya shalat Jumat, tetapi bukan syarat wajib shalat Jumat. Sebagaimana halnya dengan syarat sahnya shalat Jumat, yaitu harus dilakukan di dalam bangunan, bukan di tengah padang pasir.

Mazhab Hambali mengatakan, shalat Jumat diwajibkan bagi penduduk tetap yang berdiam di dalam rumah-rumah atau dekat padang pasir. Mereka bermukim di suatu daerah, meskipun bukan kota, tempat dilaksanakannya shalat Jumat. Walaupun antara tempat mereka dan tempat dilaksanakannya shalat Jumat dipisahkan jarak satu *Farsakh* dan meskipun mereka tidak mendengar adzan, karena mereka berada di satu daerah, tidak ada perbedaan antara jauh dan dekat. Sebab, jarak satu *Farsakh* masih dianggap dekat.

[989] HR. Abu Dawud dan Darul Quthny, ia mengatakan dengan lafadz, "Sesungguhnya diwajibkan shalat Jum'at bagi siapa pun yang mendengar azan", dari hadist Abdullah bin 'Amru (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.225).

Diwajibkan pula shalat Jumat bagi orang yang tinggal di luar daerah tempat dilaksanakannya shalat Jumat jika antara dirinya dan tempat dilaksanakannya shalat Jumat itu kira-kira berjarak satu *Farsakh* atau kurang, sebagaimana dikatakan oleh mazhab Maliki. Karena, mereka termasuk jamaah shalat Jumat dan dapat mendengar adzan seperti penduduk kota. Batasannya, bila mereka bisa mendengarnya dari menara, bukan mendengarnya saat muadzin berada dihadapan imam. Batasan itu dikira-kirakan karena dianggap masih bisa mendengar adzan, seperti yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i; jika suara muadzin keras, sedang angin berhembus pelan, suara-suara alam juga terdengar lembut, dan pada waktu yang bersamaan tidak ada suara-suara yang berlawanan.

Diwajibkan shalat Jumat bagi musafir jika ia berniat untuk bermukim selama empat hari atau lebih. Atau, karena perjalanannya untuk berbuat maksiat agar maksiat itu tidak menjadi sebab aslinya dan bisa menjadi keringanan untuknya. Atau juga, tempat seorang berada dan daerah tempat ia bermukim itu berjarak satu *farsakh* atau kurang, ataupun seseorang menempuh perjalanan yang tidak terlalu lama.

Tidak wajib melaksanakan shalat Jumat di sebuah kampung yang jumlah penduduknya tidak mencapai empat puluh orang, atau mereka yang bermukim dalam kemah-kemah (yang dibangun dari daun pepohonan) dan sejenisnya, seperti rumah dari rambut, ataupun seorang musafir yang melakukan perjalanan panjang (85km), atau seseorang yang terpisah dari tempat dilaksanakannya shalat Jumat lebih dari satu *farsakh*, atau ia bermukim di sebuah kampung yang penduduknya melakukan perjalanan di musim dingin dan tidak melakukannya di musim panas atau hanya pada sebagian tahun saja, karena mereka dianggap bukan dari jamaah shalat Jumat dan tidak pula mendengar adzan. Sebab, Rasulullah saw. dan para sahabat pernah melakukan perjalanan ibadah haji dan perjalanan lainnya, sedang tidak seorang pun dari mereka melakukan shalat Jumat dalam perjalanan tersebut.

Tidak pula dilaksanakan shalat Jumat di Mina dan Arafah menurut riwayat, karena tidak pernah diriwayatkan bahwa Nabi saw. melakukan shalat Jumat di kedua tempat tersebut.

**Melakukan perjalanan pada hari Jumat.** Para ulama Fiqih memiliki dua pendapat terkait melakukan perjalanan pada hari Jumat setelah fajar.[990] Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkannya, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali melarangnya jika takut shalat Jumat akan terlewat. Namun, semua mazhab setuju untuk melarang melakukan perjalanan setelah masuk waktu Zhuhur (setelah tergelincirnya matahari) dan beberapa saat sebelum melaksanakan shalat Jumat.

Menurut mazhab Hanafi, tidak mengapa melakukan perjalanan pada hari Jumat jika berangkat dari rumah-rumah yang berada di kota sebelum masuk waktu Zhuhur. Menurut pendapat yang kuat, bahwa makruh hukumnya melakukan perjalanan setelah tergelincirnya matahari dan sebelum dilaksanakannya shalat Jumat, tetapi tidak dimakruhkan jika dilakukan sebelum tergelincirnya matahari.

Begitu juga menurut mazhab Maliki, boleh melakukan perjalanan sebelum tergelincirnya matahari. Akan tetapi, dimakruhkan bagi seseorang yang tidak bisa melaksanakan shalat Jumat dalam perjalanannya. Namun, mereka mengharamkan dan melarang dilakukannya perjalanan setelah tergelincirnya matahari atau-

[990] *Ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm. 771, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm. 512, *al-Qawaaniin al-fiqihiyyah*, hlm. 80, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm. 110, *Mughnii al-Muhtaaj*, jil.1/hlm. 278, *Al-Mughniy*, jil.2/hlm. 362-364, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm. 514-516, *Khushushiyaat Yaumul Jumu'ah li Suyuthi*, hlm. 83, dan *asy-Syarh al-Kabiir*, hlm. 387.

pun sebelum dilaksanakannya shalat Jumat. Adapun dalil mereka adalah pendapat Umar bin Khaththab r.a.,

اَلْجُمْعَةُ لاَ تُحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ.

*"Shalat Jumat tidak bisa ditinggalkan hanya karena melakukan perjalanan."*

Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, diharamkan bagi orang-orang yang diwajibkan shalat Jumat atas mereka untuk melakukan perjalanan sebelum tergelincirnya matahari atau sesudahnya, kecuali jika ia bisa melaksanakan shalat Jumat di perjalanan atau ia bisa terancam tertinggal teman seperjalanan, ataupun perjalanan yang ia lakukan adalah perjalanan wajib, seperti ibadah haji yang waktunya sempit dan takut waktunya habis. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ سَافَرَ مِنْ دَارِ إِقَامَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَتْ إِلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ لاَ يُصْحَبُ فِي سَفَرِهِ وَلاَ يُعَانُ عَلَى حَاجَتِهِ

*"Siapa yang pergi melakukan perjalanan dari daerah yang dilaksanakannya shalat Jumat maka malaikat akan mendoakan keburukan untuknya, yaitu semoga ia tidak mendapat teman dalam perjalanannya dan tidak akan ditolong dalam keperluannya."*[991]

Ancaman ini bukan berarti dibolehkan, karena shalat Jumat telah diwajibkan kepada mereka, dan tidak dibolehkan pula bagi mereka menyibukkan diri dengan pekerjaan yang dilarang, seperti bersenda gurau dan berdagang.

Mazhab Syafi'i juga memakruhkan bepergian di malam Jumat, disebutkan dalam kitab *Ihya 'Ulumuddin* karya imam al-Ghazali, "Siapa yang bepergian di malam Jumat, dua orang malaikat akan mendoakan keburukan untuknya."

Menurut penilaian saya, pendapat mazhab Maliki dan Hanafi yang paling kuat, sebab dapat mempermudah kepentingan manusia dan menghindari kesusahan, di samping karena lemahnya hadits pada kelompok kedua.

**Tidak mendapat halangan.** Bagi orang yang diwajibkan shalat Jumat atas mereka diharuskan dalam keadaan sehat, merasa aman, merdeka, dapat melihat, mampu berjalan, tidak ada yang menahannya, tidak sedang hujan lebat, berlumpur, hujan salju, dan sebagainya, sebagaimana telah kami jelaskan dalam pembahasan tentang udzur yang menggugurkan untuk shalat berjamaah dan shalat Jumat.

Tidak diwajibkan shalat Jumat bagi orang yang sakit karena ia tidak mampu untuk melaksanakannya. Tidak diwajibkan pula bagi perawat yang menjaga orang sakit karena jika ia pergi pasiennya akan meninggal atau kabur. Tidak diwajibkan bagi orang tua yang sudah pikun, serta orang yang merasa takut akan keselamatan jiwa dan hartanya, atau merasa takut kepada penagih hutang, orang zalim, atau takut fitnah. Tidak diwajibkan shalat Jumat juga bagi seorang hamba sahaya, karena ia sibuk melayani tuannya. Tidak wajib pula bagi orang buta, menurut Abu Hanifah. Akan tetapi, wajib hukumnya menurut mazhab Hambali dan sebagian pengikut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, jika memang ada, yaitu ada yang memapah orang buta itu. Namun, tetap tidak diwajibkan shalat Jumat bagi orang buta meskipun ada yang memapahnya, menurut Abu Hanifah, Maliki, dan Syafi'i. Tidak pula diwajibkan bagi orang yang lumpuh kakinya, atau putus kakinya, dan sakit parah, lalu orang yang dipenjara, dan orang-orang yang mendapat halangan karena hujan, lumpur, dan

991 HR. Darul Quthni dalam al-Afraad, dan diriwayatkan juga oleh al-Khatib dengan riwayat dari Malik dengan sanad dhaif dari Abi Hurairah.

hujan salju. Tidak pula diwajibkan bagi orang-orang dusun, menurut mazhab Hanafi.

**Gugurnya shalat Jumat bagi orang yang mengikuti shalat Id (hari raya), kecuali imam shalat, menurut mazhab Hambali**

Mazhab Hambali berpendapat,[992] sebagaimana telah dianggap gugur kewajiban shalat Jumat bagi orang-orang yang memiliki halangan atau kesibukan, seperti sakit dan sebagainya maka gugur pula kewajiban shalat Jumat bagi orang yang telah mengikuti shalat Id berjamaah jika Hari Raya bertepatan dengan hari Jumat, yaitu gugur dari hadir pada shalat Jumat bukan gugur dari kewajibannya. Kecuali imam, karena kewajiban shalat Jumat tidak gugur untuknya. Kecuali, jika ada orang lain yang mengimami shalat Jumat, namun ia tetap dibolehkan menjadi imamnya. Namun dari semua, sebaiknya bagi mereka yang melakukan shalat Id ikut shalat Jumat juga untuk menghindari perselisihan.

Adapun dalil mereka adalah hadits dari Zaid bin Arqam,

مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعْ.

"Siapa yang ingin menggabungkan [antara shalat Jumat dan Id] maka ia diperbolehkan untuk melakukannya,"[993] dan hadits dari Abi Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda,

اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيْدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمْعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

*"Pada hari ini, berkumpul dua Hari Raya. Siapa yang ingin diberi pahala shalat Jumat dan kami pun akan melaksanakannya."*[994]

Karena sebenarnya, shalat Jumat itu sama dengan shalat Zhuhur hanya ditambah dengan khotbah, sedang mendengar khotbah sudah dilakukan dalam shalat Id. Namun, mereka yang mau mendengar khotbah Jumat tetap akan diberi pahala. Ini dikarenakan terjadi dalam satu hari maka salah satunya menggugurkan yang lainnya, seperti shalat Jumat yang menggugurkan shalat Zhuhur.

Sementara sabda beliau yang berbunyi, 'kami pun akan melaksanakannya', menandakan bahwa imam tidak gugur kewajibannya dari shalat Jumat. Karena, jika imam meninggalkan shalat Jumat akan menghalangi orang-orang yang diwajibkan atas mereka shalat Jumat, serta orang-orang yang ingin melaksanakannya meskipun telah gugur kewajibannya, berbeda halnya dengan orang biasa lainnya.

### 4. *TATA CARA SHALAT JUMAT DAN JUMLAH RAKAATNYA*

Shalat Jumat terdiri dari dua rakaat dan dua khotbah di awal pelaksanaannya.[995] Umar bin Khattab berkata, "Shalat Jumat adalah dua rakaat. Dilakukan secara lengkap tidak di-*qashar*. Merugilah orang-orang yang meremehkannya."[996] Dengan begitu, shalat Jumat memiliki dua rukun, yaitu shalat dan khotbah. Untuk shalatnya, terdiri dari dua rakaat dibaca dengan suara keras, menurut Ijma' ulama. Sedangkan untuk khotbahnya, hukumnya wajib dan terdiri dari dua khotbah sebelum shalat. Khotbah ini juga merupakan syarat sahnya shalat Jumat, menurut pendapat yang paling kuat. Minimal khotbah menurut orang Arab yaitu mencakup pujian kepada Allah SWT, shalawat kepada Rasulullah saw., nasihat tentang permasalahan agama dan dunia, dan

992 *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.358 dan *Kasysyaf al-Qinaa*, jil.2/hlm.44.

993 HR imam Ahmad dan Abu Dawud, dengan lafadz darinya, "siapa yang hendak melaksanakan shalat (Jumat), dipersilakan baginya shalat."

994 HR Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dan dari Nabi saw.

995 *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.256, *Bidaayah al-Mujtahid*, jil.1/hlm.155, *al-Qawaaniin al-fiqihiyyah*, hlm.81, *Mughnii al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.276, dan *Kasysyaf al Qinaa'*, jil.2/hlm.21 dan 41.

996 HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Nasaa'i.

membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Disunnahkan pula sebelum dilaksanakannya shalat Jumat untuk melakukan shalat sunnah empat rakaat, menurut kesepakatan ulama dan empat rakaat juga setelahnya, menurut mayoritas ulama selain mazhab Maliki.

### *5. SYARAT-SYARAT SAH SHALAT JUMAT*

Untuk sahnya shalat Jumat disyaratkan adanya penambahan dari syarat-syarat shalat fardhu yang sebelumnya berjumlah sebelas, yaitu ada tujuh syarat tambahan, menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Namun, hanya ada lima syarat tambahan, menurut mazhab Maliki, dan empat syarat menurut mazhab Hambali.[997]

#### a. Waktu Zhuhur

Shalat Jumat hanya sah bila dilakukan pada waktu ini dan tidak sah dilakukan setelahnya. Shalat Jumat tidak bisa diqadha meskipun waktunya sempit, serta diharamkan oleh para ulama menggantinya dengan shalat Zhuhur. Tidak sah, menurut mayoritas ulama selain mazhab Hambali, jika dilaksanakan sebelum waktunya, atau sebelum tergelincirnya matahari, dengan dalil kebiasaan Nabi saw. dalam melakukan shalat Jumat jika matahari telah tergelincir sedikit. Anas r.a. berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْجُمْعَةَ حِيْنَ تَمِيلُ الشَّمْسُ

*"Rasulullah saw. biasa melakukan shalat Jumat ketika matahari mulai condong."*[998]

Karena itulah, para Khulafa Rasyidin dan para sahabat melaksanakan shalat Jumat setelah tergelincirnya matahari, karena shalat Jumat dan Zhuhur adalah dua shalat fardhu yang ada dalam waktu yang bersamaan maka waktunyapun tidak berbeda, seperti halnya shalat di tempat dan shalat dalam perjalanan.

Menurut mazhab Hambali, boleh melakukan shalat Jumat sebelum tergelincirnya matahari, sedang awal waktunya ialah waktu boleh dilakukannya shalat Id, sesuai dengan perkataan Abdullah bin Saidan as-Sullamy r.a., "Aku pernah mengikuti shalat Jumat bersama Abu Bakar r.a.. Pada waktu itu, shalat dan khotbahnya dilakukan sebelum masuk tengah hari. Kemudian, aku juga pernah mengikuti shalat Jumat bersama Umar r.a., shalat dan khotbahnya sampai aku mengatakan, "Sudah masuk tengah hari!" Lantas, aku juga mengikuti shalat Jumat bersama Utsman r.a., sementara shalat dan khotbahnya sampai aku mengingatkan, "Telah masuk tengah hari!" tidak ada seorang pun dari orang yang hadir saat itu yang menganggap itu kesalahan dan tidak pula mengingkarinya."[999] Pendapat mereka sesuai dengan 'ijma, karena shalat Jumat disebut juga dengan shalat 'hari raya', seperti shalat dua Hari Raya lainnya.

Shalat Jumat boleh dilaksanakan sebelum tengah hari atau karena sebab tertentu, namun wajib dilakukan ketika matahari tergelincir. Bila dilakukan setelah tergelincirnya matahari maka lebih utama, seperti yang diriwayatkan oleh Salamah bin 'Akwa',

كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.

---

[997] *Ad-Dur al-Mukhtaar,* jil.1/hlm.747-761, *Fathul Qadiir,* jil.1/hlm.408-416, *Al-Badaa'i,* jil.1/hlm.259, 262, dan 266, *Al-Lubaab,* jil.1/hlm.110-112, *asy-Syarh ash-Shaghiir,* jil.1/hlm.495-500, *asy-Syarh al-Kabiir,* jil.1/hlm.372-378, *Bidaayah al-Mujtahid,* jil.1/hlm.152-154, *al-Qawaaniin al-fiqihiyyah,* hlm.80-81, *Mughnii al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.279-285, *al-Muhadzdzab,* jil.1/hlm.110 dan 117, *Haasyiyah asy-Syarqaawy,* jil.1/hlm.261-266, *Kasysyaf al Qinaa',* jil.2/hlm.27, 34, 42, dan *Al-Mughniy,* jil.2/hlm.295, 327-337, 356-359.

[998] HR. Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, dan Turmuziy (*Naylul Awthaar,* jil.3/hlm.259).

[999] HR. Darul Quthni dan Ahmad, dan ia memberi alasan tentang hadist ini. Menurutnya, hadist ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id, dan Mu'awiyah, "Mereka melaksanakan shalat sebelum masuk tengah hari." (Naylul Awthaar, jil.3/hlm.259).

*"Kami melakukan shalat Jumat bersama Rasulullah saw. jika matahari sudah tergelincir. Setelah itu, kami pulang dengan mengikuti bayang-bayang."*[1000]

Sedangkan akhir waktu shalat Jumat adalah akhir waktu shalat Zhuhur, tanpa ada perbedaan, karena shalat Jumat sebagai penggantinya, atau menduduki posisinya maka diwajibkan untuk menyamakan dengannya, karena keduanya memiliki kesamaan.

**Kapan boleh menyusul shalat Jumat?**

Para ulama fiqih memiliki dua pendapat untuk mengejar bagian shalat Jumat bersama imam.

Mazhab Hanafi mengatakan, menurut pendapatnya yang paling kuat,[1001] siapa yang menyusul imam pada hari Jumat, pada bagian manapun dari shalatnya maka hendaknya orang itu melakukan shalat sedapat yang bisa ia ikuti, lalu menyempurnakan shalat Jumat sendiri sehingga terhitung melakukan shalat Jumat. Meskipun, orang itu hanya dapat menyusul imam ketika duduk tasyahud atau sedang sujud *Sahwi* (lupa). Ini menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, sesuai sabda Nabi Muhammad saw.,

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا

*"Rakaat yang bisa kamu lakukan bersama imam maka kerjakanlah, sedang rakaat yang terlewat maka gantilah!"*[1002]

Sementara menurut mayoritas ulama,[1003] jika seseorang dapat menyusul imam pada rakaat kedua maka ia mendapatkan shalat Jumat dan boleh menyempurnakan shalat jum'atnya. Tetapi, jika ia tidak dapat menyusul di rakaat kedua maka ia bisa menyempurnakannya menjadi shalat Zhuhur, sebagaimana pemahaman global dari sabda Nabi saw.,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمْعَةِ فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى

*"Siapa yang dapat mengejar satu rakaat dari shalat Jumat, hendaknya ia meneruskan rakaat yang lainnya."*

Dalam lafadz lain disebutkan,

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

*"Siapa yang dapat mengejar satu rakaat shalat maka ia pun telah mendapatkan shalatnya."*

Dalam riwayat lain disebutkan juga,

مَنْ أَدْرَكَ فِي الْجُمْعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

*"Siapa yang dapat mengejar satu rakaat dalam shalat Jumat maka ia telah mendapatkan shalatnya."*[1004]

**b. Perkampungan**

Maksudnya, shalat Jumat dilaksanakan di masjid besarnya atau mushalla kota, menurut mazhab Hanafi. Yaitu, semua tempat yang memiliki gubernur dan hakim yang melaksanakan hukum dan menerapkan hukuman. Pendapat ini yang termasyhur dalam mazhab Hanafi. Akan tetapi, pendapat yang diikuti oleh sebagian besar pengikut Hanafi, bahwa kota, sebagaimana yang telah kita sebutkan

---

1000 HR Bukhari dan Muslim (*Naylul Awthaar*, ibid)

1001 Fathul Qadiir, jil.1/hlm.419 dan Al-Lubaab, jil.1/hlm.114.

1002 HR Ahmad dan Ibnu Hibban, dari Said bin Musayyab dari Abi Hurairah dengan sanad marfuu'. Menurut imam Muslim, Ibnu 'Uyainah melakukan kesalahan dalam lafadz ini, aku tidak mengetahui apakah diriwayatkan pula dari az Zuhri dan selainnya. Diriwayatkan pula oleh imam yang enam dengan lafadz, "Apa yang kalian dapat susul maka shalatlah, dan bagian yang terlewat maka sempurnakanlah." (*Nashab ar Raayah*, jil.2/hlm.200).

1003 *Mughnii al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.299, *Kasysyaf al Qinaa'*, jil.2/hlm.28, 33, dan *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.312.

1004 Lafadz pertama diriwayatkan Ibnu Majah, lafadz kedua diriwayatkan Muttafaq 'alaih menurut Bukhari dan Muslim, dan lafadz ketiga diriwayatkan al-Atsram.

sebelumnya, yaitu masjid terbesarnya saja tidak bisa menampung penduduknya yang wajib melaksanakan shalat Jumat. Ini merupakan syarat wajib dan sahnya shalat Jumat maka tidak sah dilaksanakan shalat Jumat kecuali di kota dan daerah-daerah yang bersatu dengannya. Karena itu, tidak diwajibkan shalat Jumat kepada penduduk dusun yang tidak termasuk dalam satu kota, dan tidak sah melaksanakan shalat Jumat di sana. Adapun dalil mazhab Hanafi tentang syarat sebuah kota adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ali bin Abi Thalib r.a. dengan sanad *mauquf*, "Tidak sah shalat Jumat dan shalat Id, kecuali dilaksanakan di masjid kota."

Adapun menurut mazhab Maliki, masjid tersebut harus berada di tengah-tengah penduduk, yaitu sebuah daerah atau kampung. Dibangun dari batu atau sejenisnya, ataupun dari anyaman tebu dan kayu pepohonan. Namun, tidak boleh dilaksanakan di dalam kemah yang terbuat dari rambut atau kain, karena kemungkinan penduduknya suka melakukan perjalanan, sehingga mereka dianggap musafir. Ini merupakan syarat sah dan wajib menurut mazhab Maliki. Karena sahnya shalat menurut mereka terpenuhinya empat syarat; yaitu imam, jamaah, masjid, dan tempat penduduk, sekaligus menjadi syarat sah dan syarat wajib. Kemudian, hendaknya kampung tempat dilaksanakan shalat Jumat itu ditempati oleh masyarakatnya, dapat memberi rasa aman kepada mereka, dan memberi kecukupan dalam kehidupan mereka dari penduduk lain. Maliki tidak membatasi jumlah penduduk dengan batasan tertentu, seperti harus seratus orang atau kurang darinya, atau bahkan lebih.

Sementara mazhab Syafi'i memutuskan, hendaknya shalat Jumat didirikan di batas sebuah daerah atau kampung, jika tidak bisa dilaksanakan di masjid. Jangan pula melaksanakan shalat Jumat di tengah para penghuni kemah, meskipun mereka menetap di padang pasir tersebut selamanya, karena mereka seperti dalam keadaan musafir atau bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Mereka juga tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Karena, suku-suku Arab yang bermukim di sekeliling kota Madinah tidak pernah melakukan shalat Jumat, dan Nabi saw. pun tidak pernah memerintahkan mereka untuk melaksanakannya.

Adapun yang dimaksud dengan 'batas' (*khittah*), yaitu tanah yang digarisi oleh rambu-rambu untuk didirikan bangunan di atasnya. Sedangkan maksudnya di sini adalah tempat-tempat yang terhitung masuk dalam wilayah tertentu. Ia mirip seperti tapal batas yang ada di setiap daerah pada masa sekarang. Bangunan-bangunannya juga harus berkumpul di tempat tersebut sesuai adat setempat.

Sedangkan mazhab Hambali mensyaratkan, hendaknya orang-orang yang melaksanakan shalat Jumat adalah orang-orang diwajibkan untuk melaksanakannya. Mereka berjumlah empat puluh orang atau lebih dari penghuni tetap di kampung, yaitu tinggal di suatu kampung dimana bangunannya berkumpul, sesuai adat dalam mendirikan bangunan di sana, baik itu dibuat dari bebatuan, batu bata, tanah, buluh bambu, atau pepohonan. Karena, Rasulullah saw. pernah menulis surat kepada salah satu perkampungan Arab, bernama 'Urainah agar mereka melaksanakan shalat Jumat. Dengan begitu, tidak diwajibkan shalat Jumat kepada penghuni kemah, penghuni rumah yang terbuat dari rambut, serta orang-orang yang suka berpindah tempat (nomaden). Shalat mereka juga tidak sah, disebabkan sebagian besar dari mereka tidak dianggap sebagai penduduk tetap.

Intinya, mendirikan shalat Jumat menurut mayoritas ulama harus dilaksanakan di suatu kota atau sebuah kampung. Kampung

tersebut harus luas daerahnya, menurut mazhab Hanafi maka tidak diwajibkan shalat Jumat bagi penduduk yang desanya kecil. Maksudnya, mazhab Hanafi mengharuskan pelaksanaannya di sebuah kota, sedang mazhab-mazhab lain tidak mensyaratkan harus dilakukan di kota, karena sebuah kampung atau sebuah daerah dianggap sama.

### c. Jamaah

Jumlah jamaah shalat Jumat paling sedikit, menurut Abu Hanifah dan Muhammad, adalah tiga orang selain imam, meskipun mereka sedang dalam perjalanan atau sakit. Karena jumlah jamaah yang benar minimal tiga orang. Sementara jamaah merupakan syarat tersendiri dalam shalat Jumat, sesuai firman Allah SWT, *"Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah."* **(al-Jumu'ah: 9)**

Sedangkan kata Jumat sendiri berasal dari kata *jamaah*, lalu di antara mereka haruslah ada yang menjadi pemberi peringatan, yaitu khatib. Jika jamaah meninggalkan imam atau mereka pergi setelah takbiratul ihram sebelum sujud maka shalat jum'atnya batal, dan terpaksa harus diganti dengan shalat Zhuhur. Namun, jika jamaah itu kembali dan menyusul imam yang sedang ruku', atau hanya tersisa tiga orang jamaah laki-laki bersama imam, ataupun mereka pergi setelah khotbah selesai, lalu imam hanya shalat dengan dua orang jamaah saja maka shalat jum'atnya tetap sah. Dari sini, keberadaan jamaah merupakan syarat dalam pelaksanaan shalat Jumat dan bukan syarat abadi dan selamanya sampai berakhir shalat. Sedangkan pelaksanaan shalat Jumat sendiri tidak berlaku kecuali dengan menyempurnakan rukun-rukun shalat, yaitu berdiri, membaca bacaan shalat, ruku', dan sujud. Jika jamaah pergi setelah takbiratul ihram sebelum sujud maka shalat jum'atnya batal dan diganti dengan shalat Zhuhur, seperti yang telah kami jelaskan di atas.

Menurut mazhab Maliki, disyaratkan adanya dua belas orang laki-laki untuk shalat dan khotbah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. bahwa Nabi saw. berkhotbah sambil berdiri di hari Jumat, lalu segerombolan unta yang membawa barang dagangan dari negeri Syam datang, lantas orang-orang mengerumuni gerombolan unta tersebut sehingga jamaah shalat yang tersisa hanya tinggal dua belas orang laki-laki saja. Saat itulah sebuah ayat dalam surat al-Jumu'ah turun, *"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah)."* **(al-Jumu'ah: 11)**

Disyaratkan pula untuk dua belas orang ini dua ketentuan sebagai berikut.

*Pertama,* jumlah tersebut harus dari penduduk setempat dan tidak dibolehkan memasukkan juga orang-orang yang hanya bermukim sementara di tempat itu, seperti pedagang, bila jamaah tersebut tidak dihadiri oleh penduduk setempat.

*Kedua,* mereka diharuskan menetap bersama imam dari awal khotbah sampai salam di akhir shalatnya. Jika satu orang saja dari mereka batal shalatnya, meskipun setelah imam mengucapkan salam maka shalat jum'atnya dianggap batal. Maksudnya, kelengkapan jamaah sampai selesainya shalat merupakan syarat yang diharuskan menurut pendapat yang masyhur.

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, shalat Jumat bisa dilaksanakan dengan kehadiran empat puluh orang lebih jamaah termasuk imam dari penduduk kampung yang diwajibkan atas mereka shalat Jumat, merdeka, laki-laki, dan penduduk tetap. Kemudian, tidak seorangpun dari mereka yang melakukan perjalanan di musim panas atau musim dingin kecuali karena ada keperluan. Meskipun jamaah yang empat puluh orang itu terdiri dari orang sakit, bisu, dan tuli, tetapi bukan musafir. Na-

mun, imam dibolehkan dari kalangan musafir jika jumlah jamaah lebih dari empat puluh orang. Kemudian, shalat Jumat tidak bisa dilaksanakan bila kurang dari empat puluh orang, sesuai hadits Ka'ab yang berisi bahwa jumlah jamaah yang mengikuti shalat Jumat pertama di Madinah bersama As'ad bin Zararah berjumlah empat puluh orang laki-laki.[1005] Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat Jumat di Madinah dan jumlah sahabat yang hadir saat itu sekitar empat puluh orang. Tidak pernah disebutkan bahwa Nabi saw. melakukan shalat Jumat kurang dari empat puluh orang berarti tidak boleh kurang dari jumlah tersebut. Jika jumlah empat puluh ini pergi meninggalkan shalat Jumat atau sebagian saja dari mereka saat khotbah berlangsung maka shalat Jumatnya tidak sah. Karena, empat puluh orang jamaah harus mendengarkan semua rukun khotbah. Sedangkan maksud dari khotbah itu sendiri untuk didengarkan oleh sejumlah orang. Bila kurang dari empat puluh orang sebelum selesai shalat Jumat maka mereka harus menggantinya dengan shalat Zhuhur dan tidak perlu menyelesaikan shalat Jumat karena jumlah merupakan syarat, dan diumpamakan seluruh syarat ini seperti halnya dalam bersuci.

Berdasarkan ini, jelaslah bagi saya bahwa shalat Jumat membutuhkan sebuah kehadiran jamaah. Dimanapun berkumpul jamaah yang banyak sesuai adatnya maka diwajibkan untuk mendirikan shalat Jumat dan shalatnya dianggap sah. Tidak ditemukan nash syar'i yang mensyaratkan jamaah dalam jumlah tertentu. Namun, adanya jamaah dalam shalat Jumat merupakan syarat yang disepakati oleh para ulama, sebab telah ditetapkan dalam syariat bahwa pembahasan tentang jamaah ada dalam shalat.

**d. Gubernur atau wakilnya boleh menjadi imam dan wewenang memberi izin untuk membuka pintu masjid bagi orang-orang yang ingin memasukinya dipegang oleh imam**

Mazhab Hanafi mensyaratkan dua hal dalam masalah ini.

*Pertama,* imam shalat Jumat dan khatibnya adalah seorang sultan, meskipun yang berkuasa, atau wakilnya, atau siapapun yang mendapat izin untuk memimpin shalat Jumat seperti menteri agama pada saat sekarang. Karena, shalat Jumat dilakukan di sebuah masjid besar dan kadang terjadi perselisihan dalam pelaksanaan shalat Jumat maka sudah selayaknya orang yang memimpin shalat Jumat itu adaah orang yang dipatuhi perintahnya, sekaligus tidak ada seorangpun yang berani maju menggantikannya.

*Kedua,* memberi izin kepada khalayak, yaitu hendaknya pintu-pintu masjid dibuka dan orang-orang diizinkan untuk masuk dengan bebas, sehingga tidak mencegah seorangpun yang dibolehkan melakukan shala Jumat untuk memasuki tempat pelaksanaan shalat. Karena, setiap perkumpulan dibutuhkan adanya izin untuk menghadirinya. Tidak mungkin ada sebuah pertemuan kecuali adanya izin. Di samping, shalat Jumat termasuk syiar Islam dan karakteristik agama ini maka sudah seharusnya dilaksanakan dengan terbuka dan bersifat umum.

Akan tetapi, selain mazhab Hanafi tidak mensyaratkan dua hal ini. Tidak disyaratkan adanya izin imam sebagai syarat sahnya shalat Jumat dan tidak pula mengharuskan ia hadir di sana. Karena, Ali bin Abi Thalib r.a. pernah mengimami shalat, sementara khalifah Utsman r.a. pada waktu itu masih terkepung dan tidak ada seorangpun yang menolaknya. Utsman

---

[1005] Hadist yang terpecah ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Turmuziy dan dishahihkan olehnya. (*Naylul Awthaar,* jil.3/hlm.278).

r.a. juga membenarkan apa yang dilakukan Ali tersebut.[1006] Sebab, shalat Jumat waktunya ditetapkan, dan sudah tentu shalat Zhuhur tidak menggunakan dua syarat ini.[1007]

**e. Adanya imam dan dilaksanakan di masjid.**

Mazhab Maliki mensyaratkan dua hal, yaitu shalat Jumat harus dipimpin oleh seorang imam yang bermukim dan tidak sah dilakukan sendiri-sendiri. Imam diharuskan seorang yang bermukim bukan seorang musafir, meskipun bukan penduduk setempat. Hendaknya ia sendiri yang menjadi khatib, kecuali ada halangan yang membolehkannya mencari pengganti, seperti keluar darah dari hidung atau wudhunya batal. Imam harus seorang yang merdeka maka tidak sah bila imam seorang hamba sahaya. Namun, tidak disyaratkan imam haruslah seorang pemimpin, berbeda halnya dengan mazhab Hanafi.

*Kedua,* shalat harus dilaksanakan di sebuah masjid yang selamanya digunakan untuk berjamaah maka tidak sah bila dilakukan di dalam rumah, di halaman rumah, di hotel, atau di tanah lapang. Secara umum, shalat Jumat tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang kotor, seperti tempat buang air dan tempat dosa.

Untuk masjid sendiri terdapat empat syarat; yaitu berbentuk bangunan, dan bangunannya sendiri sesuai dengan adat serta kebiasaan setempat. Boleh dibangun dari buluh kayu atau sejenisnya. Hendaknya masjid menyatu dan berhubungan dengan kampung setempat, karena shalat Jumat tidak bisa dilaksanakan kecuali harus menyatu dengan kampung. Jika ada beberapa masjid maka yang sah untuk dijadikan tempat shalat Jumat adalah masjid yang paling tua dan pertama dibangun, bukan yang lainnya. Yang dimaksud dengan masjid tua adalah masjid yang pertama kali didirikan shalat Jumat di dalamnya, meskipun pembangunannya terlambat dari masjid-masjid lainnya.

Tidak disyaratkan masjid harus memiliki atap menurut pendapat yang paling jelas. Tidak pula disyaratkan masjid tersebut selamanya digunakan untuk pelaksanaan shalat Jumat atau shalat lima waktu.

Dibolehkan shalat di halaman masjid, yaitu bagian luar dari bangunan masjid yang mengelilinginya untuk perluasan. Dibolehkan juga di jalan-jalan menuju masjid yang bersambung dengan rumah-rumah, pertokoan, atau tempat yang dilarang. Baik itu karena masjidnya sempit dan barisannya saling berhubungan ataupun tidak. Akan tetapi, hukumnya makruh shalat di halaman masjid dan di jalannya jika tidak dalam kondisi mendesak.

Tidak boleh melaksanakan shalat Jumat di atap masjid, meskipun masjid penuh sesak oleh jamaah. Tidak boleh juga di tempat-tempat yang dilarang, seperti kamar mandi dan tempat mabuk-mabukan.

**f. Tidak boleh terlalu banyak pelaksanaan shalat Jumat di suatu daerah tanpa sebab tertentu**

Mazhab Syafi'i mensyaratkan, untuk sahnya shalat Jumat tidak boleh didahului atau disamai shalat Jumat di satu tempat dengan tempat lainnya dalam satu kampung atau satu daerah, kecuali jika daerah itu sangat besar dan sulit untuk mengumpulkan jamaah di satu tempat. Sebab-sebab sulitnya berkumpul di satu tempat, bisa karena banyaknya orang, atau mereka saling berperang, atau jauhnya jarak antara ujung daerah tersebut. Dimana orang yang berada di satu ujung daerah itu tidak dapat mendengar suara adzan dengan

[1006] HR. Bukhari dengan makna darinya.
[1007] *Kasysyaf al Qinaa',* jil.2/hlm.41.

syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya dalam kewajiban shalat Jumat.

Adapun dalil dari syarat ini, yaitu Rasulullah saw., para sahabat, Khulafa Rasyidin, dan para tabiin tidak pernah melakukan shalat Jumat kecuali satu shalat Jumat saja dalam satu daerah. Karena, dengan membatasi pada satu pelaksanaan saja diperkirakan akan mencapai tujuan utama, yaitu menampakan simbol-simbol persatuan dan persamaan opini.

Jika ada pelaksanaan shalat Jumat di satu masjid yang mendahului pelaksanaan shalat Jumat lainnya pada masjid yang berbeda maka shalat Jumat yang pertama itulah yang sah, sedang pelaksanaan shalat Jumat yang kedua itu tidak sah. Karena, pelaksanaan shalat Jumat tidak boleh lebih dari satu, sedang jika dua pelaksanaan yang dimulai bersamaan maka kedua-duanya batal. Perumpamaan dalam hal mendahului dan berbarengan dalam pelaksanaan shalat Jumat seperti, melihat takbiratul ihram-nya imam. Jika masjid yang lebih dahulu melaksanakan shalat Jumat itu tahu lalu lupa maka diwajibkan shalat Zhuhur bagi semua jamaah. Karena, bercampurnya antara shalat yang benar dan yang batal. Sedangkan, jika salah satu masjid itu mengetahui telah berbarengan dalam pelaksanaan shalat Jumat atau tidak mengetahui apakah telah mendahului atau berbarengan maka shalat jum'atnya harus diulang bila waktu masih cukup agar pelaksanaan shalat Jumat tidak terbagi-bagi.

Jika pelaksanaan shalat Jumat itu berbilang karena sebab tertentu, seperti sulitnya untuk berkumpul di satu tempat maka diperbolehkan untuk dibagi pelaksanaan shalat Jumat ke beberapa tempat. Dalam kasus tersebut, shalat Jumat semuanya dianggap sah, menurut pendapat yang paling kuat, baik takbiratul ihram di antara imam itu berbarengan atau berbeda. Namun, disunnahkan untuk melakukan shalat Zhuhur untuk lebih hati-hati. Kehati-hatian itu perlu dilakukan bagi siapapun yang shalat di suatu daerah yang shalat Jumatnya berbilang karena adanya sebab tertentu. Adapun jika ia tidak mengetahui kalau shalat Jumatnya itu telah didahului oleh yang lainnya maka hendaknya ia mengulangi shalat jum'atnya dengan shalat Zhuhur agar terhindar dari perdebatan orang-orang yang melarang shalat Jumat berbilang, meskipun ada sebab tertentu. Selanjutnya, jamaah kedua itu beniat melakukan shalat Zhuhur setelah selesai shalat Jumat, ataupun langsung berniat shalat Zhuhur untuk lebih hati-hati agar ia keluar dari kewajiban waktu shalat Jumat dengan melakukan shalat Zhuhur.

Adapun hukum melakukan shalat Zhuhur setelah shalat Jumat, bisa menjadi wajib jika shalat Jumat terbagi di beberapa tempat tanpa alasan tertentu, atau sekadar anjuran saja bila pembagian pelaksanaan shalat Jumat itu dikarenakan sebab tertentu. Atau juga, shalat Zhuhur itu sekadar tambahan dari shalat Jumat tanpa harus mengetahui apakah pembagiannya dikarenakan adanya sebab ataukah tidak. Atau justru shalat Zhuhur itu diharamkan jika di daerah itu hanya didirikan satu shalat Jumat saja, seperti di sebagian perkampungan.

Mazhab Maliki memutuskan hal yang kuat menurut mereka, dilarang mendirikan shalat Jumat secara berbilang di dua masjid atau lebih dalam satu kota. Shalat Jumat tidak boleh dilaksanakan kecuali hanya sekali di satu daerah. Jika terjadi berbilang dalam pelaksanaannya maka shalat Jumat yang sah hanya dilakukan di masjid yang pertama dibangun atau masjid tertua, yaitu masjid yang dilakukan shalat Jumat pertama di suatu daerah, meskipun pembangunannya lebih akhir dari masjid-masjid lainnya, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.[1008]

[1008] *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.500 dan *al-Qawaaniin al-fiqhiyyah*, hlm.80.

Mazhab Hambali, Syafi'i, dan Maliki seperti yang telah disebutkan di atas menyatakan,[1009] jika daerahnya besar dan membutuhkan beberapa masjid, atau suatu daerah berada dalam kondisi takut terjadi fitnah, dimana terjadi permusuhan di antara penduduk setempat, ataupun karena luasnya daerah tersebut dan jarak yang jauh di antara ujungnya maka mengikuti shalat Jumat di semua masjidnya diperbolehkan. Karena, shalat Jumat sebenarnya shalat yang mengajak untuk berkumpul dan mendengarkan khotbah maka dibolehkan mengambil tempat-tempat yang dibutuhkan seperti layaknya shalat Id. Dikisahkankan, bahwa Ali bin Abi Thalib r.a. keluar dari rumahnya pada Hari Raya menuju tempat shalat, karena banyaknya jamaah shalat Jumat maka mereka dibagi dua bagian, lalu Ali menunjuk Abu Mas'ud al-Badry untuk mewakilinya di salah satu kelompok jamaah tersebut. Adapun sebab kenapa Nabi saw. dan para sahabat tidak melaksanakan dua shalat Jumat, karena mereka merasa tidak membutuhkannya. Para sahabat juga lebih ingin untuk mendengarkan khotbahnya Nabi saw., serta senang mengikuti shalat Jumat bersama beliau, meskipun tempat tinggal mereka berjauhan. Karena, Rasulullah saw. adalah penyampai pesan langsung dari Allah SWT.

Ketika kebutuhan untuk membagi shalat Jumat di kota-kota itu mendesak maka dilakukanlah shalat Jumat di masjid-masjid yang berbeda, dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, bahkan selanjutnya menjadi ijma' umat Islam.

Jika memang diperlukan untuk membagi shalat Jumat kepada dua jamaah saja maka tidak boleh membagi shalat Jumat ke dalam tiga bagian karena tidak dibutuhkan. Begitu pula, tidak boleh dibagi menjadi empat bagian atau lima bagian.

Haram hukumnya mendirikan shalat Jumat dan Id lebih dari satu tempat di sebuah kampung bila tidak ada sebabnya. Diharamkan meski hakim memberi izin untuk mendirikan shalat Jumat tambahan ketika tidak dibutuhkan. Sebagaimana diharamkan pula memberi izin untuk menambah lebih dari yang dibutuhkan.

Jika shalat Jumat tetap didirikan di dua tempat atau lebih tanpa adanya sebab tertentu maka shalat Jumat yang diikuti atau diberi izin oleh penguasa adalah shalat yang sah. Karena, mensahkan shalat yang satunya memerlukan fatwa darinya dan sekaligus mengacaukan pelaksanaan shalat Jumat yang lainnya.

Namun, bila sama keadaannya antara meminta izin ataukah tidak maka shalat Jumat yang lebih dulu dilaksanakan itulah yang dianggap sah, sedang shalat yang kedua batal. Pendahuluan itu dihitung dari takbiratul ihram, menurut mazhab Syafi'i, bukan dimulai dari khotbah atau salam. Jika keduanya dilakukan secara bersamaan, baik itu mendapat izin atau tidak, kedua-duanya dianggap batal. Karena, tidak bisa membenarkan keduanya.

Jika jamaah shalat Jumat yang pertama di sebuah kampung tidak mengetahui ada pelaksanaan shalat Jumat lainnya karena sebenarnya tidak diperlukan, atau tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu memulai shalat, ataupun mengetahui hal ini namun diacuhkan maka semua jamaah shalat Jumat harus melakukan shalat Zhuhur.

Intinya, pendapat mayoritas ulama (mazhab Maliki yang termasyhur, lalu mazhab Syafi'i dan Hambali), serta imam al-Kasany dari mazhab Hanafi, melarang pelaksanaan shalat Jumat secara berbilang kecuali karena diperlukan.

Adapun mazhab Hanafi,[1010] memiliki pen-

---

[1009] *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.334 dan *Kasysyaf al-Qinaa*, jil.2/hlm.42-44.

[1010] *Ad-Dur al-Mukhtaar dan Rad al-Muhtaar*, jil.1/hlm.755. Disebutkan dalam *asy-Syarh al-Maniyyah*, diutamakan untuk tetap berhati-hati, karena perbedaan pendapat dalam hukum membolehkan dan melarangnya sangat kuat. Sedangkan kebenaran dibolehkannya membagi Jumat karena kondisi yang mendesak, sesuai fatwa tidak dilarang untuk tetap berhati-hati demi menjaga ketakwaan.

dapat dan fatwanya sendiri. Mereka mengatakan, boleh melaksanakan lebih dari satu shalat Jumat dalam sebuah kota di beberapa tempat untuk menghindari kesulitan yang terjadi. Karena, dengan mengharuskan shalat Jumat bersatu di satu tempat jelas akan menyulitkan, disebabkan jauhnya jarak bagi sebagian besar jamaahnya. Kemudian, tidak ditemukan dalil yang melarang untuk membagi-bagi pelaksanaan shalat Jumat dan tidak pula disebutkan kondisi yang mendesak atau alasan kebutuhan yang dapat mencegah terjadinya pelaksanaan shalat Jumat secara berbilang, apalagi di kota-kota besar.

Sejujurnya, pendapat terakhir adalah yang paling kuat, karena luasnya pembangunan, banyaknya manusia, dan kebutuhan untuk mempermudah mereka dalam melaksanakan shalat Jumat. Karena, larangan untuk membagi pelaksanaan shalat Jumat tidak ada dalil yang tepat. Ibnu Rusyd mengatakan,[10011] jika saja syarat tidak membagi pelaksanaan shalat Jumat, lalu syarat shalat Jumat harus dilakukan di kota dan adanya izin dari penguasa, juga syarat pemilik masjid adalah sebagai syarat sahnya shalat Jumat, lalu mengapa Rasulullah saw. diam saja dalam masalah ini dan beliau tidak meninggalkan penjelasannya, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT, *"Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka."* **(an-Nahl: 44)** Firman lainnya, *"Agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu."* **(an-Nahl: 64)**

Karena itulah, pelaksanaan shalat Jumat secara berbilang pada saat sekarang sudah sesuai dengan prinsip kemudahan dalam Islam, disamping untuk menghindari kesulitan pada jamaah shalat. Dengan begitu, tidak seorangpun dari jamaah shalat Jumat diharuskan untuk melakukan shalat Zhuhur setelahnya, sebagaimana ditetapkan oleh sebagian mazhab Syafi'i, seperti yang tersebar di kota-kota besar semisal Kairo, Baghdad, dan Damaskus. Sedangkan shalat Jumat yang lebih dahulu pelaksanaannya dianggap sebagai tambahan pahala bagi orang-orang yang lebih awal datang ke masjid.

**g. Khotbah sebelum shalat Jumat**

Para ahli fiqih sepakat bahwa khotbah adalah syarat dalam shalat Jumat, dan tidak sah bila shalat Jumat dilakukan tanpanya.[10012] Sesuai firman Allah SWT , *"Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah."* **(al-Jumu'ah: 9)** Maksud dari 'mengingat' (*dzikir*) dalam ayat ini adalah khotbah, karena Nabi saw. tidak pernah melakukan shalat Jumat kecuali berkhotbah sebelumnya.[10013] Beliau pun bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*"Shalatlah kalian sebagaimana aku melakukannya."*

Diriwayatkan dari Umar dan Aisyah r.a., mereka berdua berkata,

قَصُرَتْ الصَّلاَةَ لأَجْلِ الْخُطْبَةِ.

*"Aku memendekkan shalat karena adanya khotbah."*

Pendapat paling benar, menurut mazhab Hanafi, kedudukan khotbah bukan pengganti dari dua rakaat, namun kedudukannya seperti penambal pahala. Sebagaimana juga disebutkan dalam *atsar* bahwa khotbah sebagai penambal shalat.

---

1011 *Bidaayah al-Mujtahid*, jil.1/hlm.154.

1012 *Tabyiin al-Haqaaiq*, jil.1/hlm.219, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.499, *Mughnii al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.285, dan *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.302.

1013 Disebutkan oleh Baihaqy, kemudian dijadikan dalil oleh Ibnu Jauzy sebagai wajibnya khotbah bersama hadist, "Shalatlah kalian sebagaimana aku melakukan shalat.". Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Samurah, "Rasulullah saw. berkhotbah dengan dua khotbah, pertama-tama beliau duduk setelah naik ke mimbar sampai muadzin menyelesaikan adzannya. Lalu beliau berdiri, kemudian duduk lagi dengan tanpa berkata-kata, lalu berdiri lagi dan melanjutkan khotbahnya." Dalam salah satu riwayatnya terdapat beberapa perkataan. (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.196)

Khotbah Jumat terdiri dari dua khotbah yang dilakukan sebelum shalat, menurut kesepakatan ulama. Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang syarat-syarat khotbah.

**Mazhab Hanafi mengatakan**[1014]

Imam berkhotbah setelah masuk tengah hari sebelum shalat dengan dua khotbah ringan. Ukurannya sama dengan membaca satu surah yang panjang dibagi dua. Kedua khotbah dipisah dengan duduk yang lamanya sama dengan membaca tiga ayat Al-Qur'an. Pada khotbah kedua, imam lebih merendahkan suaranya dibandingkan khotbah pertama. Ia berkhotbah dengan berdiri, menghadap jamaah, suci dari hadats kecil dan besar, dan menutup auratnya meskipun jamaah yang hadir buta atau tertidur.

Jika khatib berkhotbah sambil duduk atau tanpa bersuci, ini dibolehkan karena tujuan dari khotbahnya telah tercapai. Akan tetapi, dimakruhkan sebab berbeda dari yang diwariskan oleh para ulama. Adapun ukuran waktu antara khotbah dan shalat bisa digunakan untuk memperbarui wudhu. Sedangkan bersuci dan berdiri saat khotbah hanya sunnah, menurut mazhab Hanafi. Sebab, khotbah kedudukannya bukan sebagai pengganti dua rakaat, menurut pendapat yang paling shahih. Karena, khotbah berbeda dengan shalat, dimana khotbah bisa membelakangi kiblat dan berkata-kata, dan tidak disyaratkan pada khotbah akan syarat-syarat dalam shalat.

Seandainya khatib memendekkan khotbahnya hanya dengan berzikir kepada Allah seperti tahmid, tahlil, dan tasbih. Misalnya, ia mengatakan, *alhamdulillah*, atau *subhanallah*, ataupun *laa ilaaha illallaah*, maka ini dibolehkan menurut Abu Hanifah, meskipun hukumnya makruh, sesuai firman Allah SWT, *"Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah."* **(al-Jumu'ah: 9)** Maksud ayat ini adalah khotbah, menurut kesepakatan para ahli Tafsir, namun diungkapkan dengan kata 'zikir', tanpa dirincikan sedikit atau banyaknya. Untuk memperkuat pendapat ini terdapat riwayat, bahwa Utsman r.a. naik ke mimbar untuk berkhotbah pada shalat Jumat pertama setelah khalifah. Saat itu, ia hanya mengucapkan *'alhamdulillah'*, lalu menutup khotbahnya dan turun dari mimbar. Kemudian, ia mendirikan shalat. Pada waktu itu, para ulama dari kalangan sahabat ikut hadir, namun tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Ini menunjukan bahwa bentuk khotbah seperti ini sudah cukup.

Ash-Shahiban berkata, diharuskan dengan nasihat panjang sehingga bisa disebut khotbah. Minimal panjangnya seperti tasyahud dalam shalat. Karena khotbah hukumnya wajib, sedang menyebutkan kata-kata *tasbih* atau *tahmid* saja tidak bisa disebut khotbah. Adapun syarat-syarat khotbah menurut mazhab Hanafi ada enam; dilakukan sebelum shalat, bermaksud untuk khotbah, sesuai waktunya, dan didengarkan minimal oleh satu orang dari sekian orang yang akan melaksanakan shalat Jumat, menurut pendapat yang shahih maka sudah cukup kehadiran seorang hamba sahaya, orang sakit, dan musafir meskipun sedang dalam hadats besar. Akan tetapi, tidak sah bila yang hadir seorang anak kecil atau seorang perempuan saja. Tidak disyaratkan pada jamaah untuk mendengarkan khotbah.

Disyaratkan pula untuk tidak memberi jarak yang panjang dan aneh, seperti makan siang atau mandi di antara khotbah dan shalat. Jika ditemukan hal seperti ini maka khotbahnya diulangi karena dapat membatalkan khotbah pertama. Tidak disyaratkan imam sekaligus menjadi khatib, akan tetapi tidak layak memimpin shalat selain khatib karena kedua-

[1014] *Fathul Qadiir ma'a al-'Inaayah*, jil.1/hlm.413-415, *ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.757-760, *Muraaqy al-Falaah*, hlm.87, *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.262, dan *Tabyiin al-Haqaaiq*, jil.1/hlm.219.

nya (khatib dan imam) seperti menyatu. Para ahli fiqih membolehkan khotbah tanpa bahasa Arab, meskipun mampu untuk melakukannya, baik itu orang Arab atau bukan.

Sebelum khotbah kedua dimulai, hendaknya membaca *ta'awudz* dengan pelan, lalu ber*tahmid* kepada Allah dan memujinya. Setelah itu, khatib membaca dua kalimat syahadat serta shalawat kepada Nabi saw., baru kemudian memberikan nasihat dan peringatan. Dianjurkan untuk menyebut Khulafa Rasyidin dan dua paman Nabi saw. (Hamzah dan Abas). Tidak dianjurkan berdoa untuk penguasa, namun sebagian ulama membolehkannya, karena dikisahkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari saat menjadi gubernur Kuffah pernah berdoa untuk Umar ibnul Khaththab. Namun, menurut mereka, doa kepada penguasa itu *makruh tahrimi* karena mengategorikannya bukan bagian dari khotbah.

**Sementara mazhab Maliki** memberikan sembilan syarat untuk khotbah Jumat,[1015] yaitu sebagai berikut.

1. Hendaknya khatib berdiri, menurut pendapat yang paling jelas, ini merupakan kewajiban bukanlah syarat. Jika imam berkhotbah sambil duduk dan menyelesaikannya maka khotbahnya tetap sah.
2. Hendaknya khotbah dilakukan setelah masuk tengah hari. Jika keduanya dimajukan maka tidak dibolehkan.
3. Hendaknya khotbah Jumat itu sesuai dengan yang disebut khotbah oleh orang Arab meskipun hanya berisi dua prosa, seperti kalimat "Bertakwalah kepada Allah dari apa yang telah diperintahkan-Nya, berhentilah dari apa yang telah dilarang dan ditolak-Nya!" Jika khatib hanya mengucapkan *tasbih*, *tahlil*, ataupun *takbir* saja maka itu tidak dibolehkan. Dianjurkan untuk memuja dan memuji Allah, bershalawat kepada Nabi-Nya, memerintahkan untuk bertakwa, berdoa untuk memohon diberikan ampunan, dan membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Jika khatib mengatakan, "*Alhamdulillah*, shalawat dan salam kepada Rasulullah saw., *amma ba'du*. Aku nasehatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada-Nya! aku peringatkan kalian untuk meninggalkan maksiat kepada-Nya dan menyalahi perintah-Nya! Allah SWT. telah berfirman, "*Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.*" **(az-Zalzalah: 7-8)** Setelah itu, khatib duduk, lalu berdiri lagi dan memuji Allah SWT, bershalawat kepada Nabi saw., *amma ba'du*. "Bertakwalah kepada Allah dari apa yang diperintahkan-Nya, berhentilah dari apa yang dilarang-Nya dan tolaklah! Semoga Allah mengampuni kita semua!" maka khatib telah menyampaikan khotbahnya dalam bentuk yang sempurna, menurut kesepakatan ulama.
4. Khotbah dilaksanakan di dalam masjid layaknya shalat. Jika khatib menyampaikan kedua khotbahnya di luar masjid maka tidak sah khotbahnya.
5. Khotbah dilakukan sebelum shalat maka tidak sah shalat Jumat yang dilakukan sebelum melaksanakan kedua khotbah tersebut. Bila keduanya diundurkan dari waktu yang telah ditentukan maka shalatnya harus segera diulang, jika waktunya hampir habis, dan jamaah belum keluar dari masjid. Akan tetapi, jika waktunya masih panjang, kedua khotbah harus diulang, karena kedudukan khotbah dalam shalat Jumat seperti pengganti dua rakaat shalat Zhuhur.

[1015] *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.499 dan *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.378.

6. Khotbah harus dihadiri oleh jamaah, minimal dua belas orang laki-laki. Jika jamaah tidak hadir sejak awal khotbah dimulai maka khotbah tidak boleh dilaksanakan, karena khotbah dianggap seperti dua rakaat shalat.
7. Hendaknya khotbah dilakukan dengan suara keras, dan berbahasa Arab, meskipun jamaahnya non-Arab. Kedua bagian khotbah harus saling bersambung, dan shalat harus bersambung dengan kedua khotbah. Adapun bersuci bukan syarat khotbah, menurut pendapat yang masyhur. Akan tetapi, makruh hukumnya melakukan khotbah dalam keadaan tidak bersuci dari hadats besar dan kecil. Oleh karena itu, diwajibkan untuk menunggunya lebih dahulu, jika muncul halangan yang berdekatan dengan waktu tengah hari, misalnya hadats yang keluar setelah khotbah dimulai, atau darah yang keluar dari hidung dalam jumlah sedikit, sementara tempat air untuk berwudhu letaknya berdekatan.

Tidak boleh mengimami shalat selain khatib kecuali bila ada halangan tertentu. Karena itu, disyaratkan imam dan khatib harus satu orang, kecuali ada halangan yang tiba-tiba, seperti gila atau keluar darah dari hidung sementara tempat air jauh.

**Menurut mazhab Syafi'i**[1016]

Dalam khotbah Jumat, terdapat lima rukun atau lima kewajiban; memuji Allah SWT, shalawat kepada Rasulullah saw., dan berwasiat untuk bertakwa. Ketiga hal ini wajib dibaca di kedua khotbah. Berikutnya, membaca beberapa ayat Al-Qur'an yang mudah dipahami pada salah satu khotbah, dan terakhir berdoa untuk kaum mukminin laki-laki dan perempuan dengan doa-doa yang bermuatan akhirat.

Adapun rukun pertama, yaitu memuji Allah SWT, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Rukun kedua, karena khotbah termasuk ibadah, tentu perlu untuk menyebut Allah dan menyebut Rasul-Nya, seperti dalam azan dan shalat. Rukun ketiga, diriwayatkan juga oleh Muslim, karena khotbah adalah nasehat dan peringatan. Tidak mesti lafadz-lafadz nasihat itu berisi perintah untuk bertakwa, menurut pendapat yang shahih. Karena, kewajibannya sebatas memberi nasihat dan mengajak untuk taat kepada Allah SWT maka cukuplah khotbah menunjukkan kepada hal-hal yang baik, boleh panjang ataupun pendek, seperti lafadz, "Patuhlah kepada Allah dan selalu merasa diawasi-Nya." Sedangkan yang keempat, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, baik itu ayat tentang janji, ancaman, hukum, atau kisah-kisah. Kelima, hendaknya yang hidup di zaman sekarang meniru tradisi salaf. Sedangkan doa berada di khotbah kedua, karena ia layaknya sebagai penutup.

Menurut pendapat yang paling shahih, urutan rukun khotbah bukanlah syarat, akan tetapi sunnah. Adapun syarat-syarat setiap khotbah itu ada lima belas, yaitu:

Dilakukan sebelum shalat. Kedua khotbah tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Dianjurkan berdiri bagi khatib yang mampu melakukannya untuk mengikuti sunnah. Khotbah disampaikan dengan bahasa Arab. Waktunya setelah masuk tengah hari. Duduk di antara kedua khotbah dilakukan dengan tenang, seperti duduk di antara dua sujud, ukuran lamanya dianjurkan sama seperti membaca surah al-Ikhlash. Adapun khatib yang duduk saat berkhotbah maka memisahkan antara dua khotbah dengan diam. Berusaha membuat sejumlah jamaah yang mengikuti shalat Jumat agar mendengarkan khotbah, yaitu dengan cara mengangkat suara ketika melakukan rukun-ru-

---

[1016] *Mughnii al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.285-287, 1/111, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.111, dan *al-Hadhramiyyah*, hlm. 80.

kun khotbah sehingga bisa didengar oleh tiga puluh sembilan jamaah lain yang menggenapinya. Dengan demikian, khotbah dapat didengar dan khatib juga bisa mendengarkannya. Seandainya semua jamaah itu tuli atau sebagiannya maka khotbahnya tidak sah dan mereka dianggap tidak ada. Jika khatib termasuk jumlah yang empat puluh maka disyaratkan baginya untuk dapat mendengarkan khotbahnya sendiri meskipun ia tuli.

Kalimat hendaknya berurutan dalam kedua khotbah dan berurutan pula antara khotbah dengan shalat untuk mengikuti sunnah. Karena itu, tidak dibolehkan memberi jarak terlalu panjang antara khotbah dan shalat, menurut mazhab Hanafi.

Hendaknya imam suci dari hadast besar dan kecil. Suci dari najis di pakaian, tubuh, dan tempat khotbah. Khatib juga harus menutup aurat sesuai dengan sunnah. Sebab, khotbah sebagai pengganti dari dua rakaat shalat maka kedudukannyapun layaknya shalat sampai disyaratkan agar khotbah masuk waktu shalat. Dengan begitu, khotbah disyaratkan memenuhi semua syarat dalam shalat, seperti menutup aurat, suci pakaian, tubuh, dan tempat.

Hendaknya khotbah disampaikan di tempat yang sah untuk dilaksanakannya shalat Jumat. Khatib diharuskan laki-laki dan kepemimpinannya diterima oleh jamaah shalat sehingga seorang yang mengetahui fiqih dapat meyakini bahwa rukun dilakukan di tempat rukun dan sunnah dilakukan sesuai hukumnya, sedang orang awam tidak berkeyakinan bahwa yang fardhu itu adalah sunnah.

### Mazhab Hambali mengatakan[1017]

Disyaratkan sebelum dilaksanakannya shalat Jumat, ada dua khotbah, sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan di atas. Dua khotbah ini sebagai pengganti dari dua rakaat, sesuai riwayat dari hadits Umar dan Aisyah r.a.. Akan tetapi, tidak boleh dikatakan keduanya sebagai pengganti dua rakaat shalat Zhuhur, karena shalat Jumat bukanlah pengganti shalat Zhuhur. Bahkan, shalat Zhuhur itu sebagai pengganti shalat Jumat jika pelaksanaannya telah lewat.

Disyaratkan beberapa hal berikut sebagai sahnya khotbah; yaitu mengucapkan hamdalah dengan lafadz, *"Alhamdulillah"*, dan tidak akan diberi pahala bila diucapkan dengan kata-kata selainnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara *marfuu'*,

كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ فَهُوَ أَجْذَمُ.

"Semua perkataan yang tidak dimulai dengan membaca hamdalah maka perkataan itu terputus."[1018] Maksudnya, terpotong berkahnya. Dari Ibnu Mas'ud, ia meriwayatkan,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.

"Nabi saw. jika bertasyahhud beliau akan mengatakan, *alhamdulillah*."[1019]

Kemudian, shalawat kepada Rasulullah saw. diucapkan seperti lafadz dalam shalat. Karena, setiap ibadah membutuhkan zikir kepada Allah dan zikir kepada Rasulullah saw., seperti halnya adzan. Namun, tidak diwajibkan menyampaikan salam kepada Rasulullah saw. ketika membaca shalawat.

Berikutnya, membaca sebuah ayat secara lengkap, sesuai perkataan Jabir r.a., "Rasulullah saw. biasa membaca ayat-ayat Al-Qur'an dan menasehati jamaah shalat."[1020] Karena khotbah dilaksanakan sebagai pengganti dua rakaat shalat maka khotbah hukumnya wajib dan diwajibkan pula di dalamnya untuk membaca ayat

[1017] *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.302-310 dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.34-37 dan hlm.40.
[1018] HR Abu Dawud dan diriwayatkan Jamaah dengan derajat mursal.
[1019] HR Abu Dawud.
[1020] HR Muslim.

Al-Qur'an, layaknya dalam shalat. Ayat yang dibaca tidak ditentukan, tetapi dipersilakan untuk membaca ayat yang dikehendaki oleh imam, meskipun ia hanya membaca, {ثُمَّ نَظَرَ} *"Kemudian Dia memikirkan,"*[1021] dan ayat, {مُدْهَامَّتَانِ} *"Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya"*[1022] maka bacaannya tersebut tidak dilarang.

Selanjutnya, khatib menyampaikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah SWT, karena itulah tujuan dari khotbah Jumat, sedangkan lafadznya tidak ditentukan. Paling sedikit khatib mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah!" atau "patuhlah kepada perintah Allah!" ataupun lafadz yang semacamnya. Empat syarat atau rukun ini sesuai dengan syarat-syarat yang ada di mazhab Syafi'i. Jika khatib ingin berdoa untuk seseorang maka dibolehkan, karena doa untuk kaum muslimin dan muslimat hukumnya sunnah. Tidak masalah bila khatib mendoakan orang tertentu, meskipun seorang penguasa karena mendoakan penguasa secara umum dianjurkan. Sebab, para pemimpin umat jika perilakunya baik tentu akan baik juga untuk umat Islam. Abu Musa al-Asy'ari sendiri pernah mendoakan Umar dan Abu Bakar r.a., sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya.

Jika khatib memendekkan nasihat dalam khotbahnya hanya dengan berkata, "Patuhlah kepada perintah Allah dan jauhilah bermaksiat kepada-Nya!" maka menurut pendapat yang paling jelas dianggap tidak cukup. Sedangkan mengucapkan tasbih dan tahlil saja tidak bisa disebut khotbah, sedang khotbah Jumat harus bisa disebut sebagai khotbah secara adat. Khotbah akan dianggap batal jika menggunakan perkataan yang diharamkan, meskipun hanya sedikit ketika khotbah berlangsung, sebagaimana membatalkan adzan, dan tentu lebih utama dalam khotbah Jumat.

Dalam khotbah terdapat dua belas syarat, yaitu sebagai berikut; diantaranya syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Berikutnya, berdiri jika mampu, tetapi bila harus duduk karena disebabkan tidak kuat berdiri atau karena alasan sakit maka dibolehkan. Sebagaimana shalat boleh dilakukan sambil duduk bagi yang tidak mampu berdiri.

Melakukan dua khotbah secara berurutan dan di antara bagian-bagiannya, lalu dilanjutkan dengan shalat. Tidak boleh ada jarak terlalu panjang di antara ketiga hal yang disebutkan. Jika dipisah dengan pembicaraan yang panjang atau diam yang terlalu lama maka khotbah tetap dilanjutkan.

Panjang dan pendeknya jarak yang memisahkan dikembalikan kepada kebiasaan. Jika khatib ingin bersuci dulu maka dipersilakan untuk bersuci lalu melanjutkan khotbahnya selama tidak memakan waktu yang terlalu panjang.

Disyaratkan bagi khatib untuk berniat khotbah, sesuai perintah hadits,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

*"Sesungguhnya nilai sebuah perbuatan, tergantung dari niatnya."*

Bila khatib berkhotbah tanpa berniat terlebih dahulu maka khotbahnya dianggap tidak ada, menurut mazhab Hambali dan Hanafi. Akan tetapi, mazhab Maliki tidak mensyaratkan harus berniat lebih dahulu, begitu juga dengan mazhab Sya'fi'i. Namun, justru mereka mensyaratkan khatib tidak boleh keluar dari khotbah, jika ia berhenti untuk mengucapkan *hamdalah* ketika bersin maka tidak dilarang untuk terus berkhotbah.

Bagi khatib diharuskan mengangkat suara-

[1021] Al-Mudatstsir: 21.
[1022] Ar-Rahman: 64.

nya, dimana sekiranya bisa terdengar oleh jamaah yang berjumlah empat puluh orang, jika tidak ada penghalang yang dapat mencegah terdengarnya suara, seperti tidur, lalai, atau sebagian jamaah tuli. Namun, jika jamaah tidak dapat mendengar khotbah karena suara khatib terlalu pelan atau khatib terlalu jauh dengan jamaah maka khotbahnya tidak sah, karena tujuan dari khotbah itu tidak sampai kepada jamaah. Kemudian, jika jamaah tidak bisa mendengar khotbah karena tertidur, lalai, atau suara hujan, dan sejenisnya seperti tuli ataupun karena jamaahnya orang asing sementara khatib menyampaikan khotbah berbahasa Arab maka khotbah dan shalatnya tetap dianggap sah.

Khotbah diharuskan berbahasa Arab, tidak sah bila khotbah disampaikan bukan dengan bahasa Arab sedangkan khatib mampu berbahasa Arab. Seperti halnya membaca Al-Qur'an, tidak akan mendapat pahala bila dibaca selain dengan bahasa Arab. Namun, khotbah tetap sah, tidak halnya dengan membaca Al-Qur'an, bila disampaikan bukan dengan bahasa Arab, dengan syarat khatib tidak bisa berbahasa Arab.

Adapun jumlah jamaah yang harus mendengar khotbah adalah empat puluh orang dan lebih. Jumlah ini diwajibkan, karena termasuk yang disebutkan dalam syarat shalat. Jumlah jamaah disyaratkan sebagaimana takbiratul ihram dalam shalat.

Khotbah harus dilaksanakan pada waktunya dan khatib harus dari orang yang diwajibkan shalat Jumat atas dirinya. Oleh karena itu, khotbah Jumat tidak akan mendapat pahala bila dilakukan oleh hamba sahaya atau seorang musafir.

Tidak disyaratkan bagi khatib ketika berkhotbah harus suci dari hadats besar dan kecil. Tidak pula disyaratkan untuk menutup aurat dan suci dari najis. Akan tetapi, disunnahkan ketika berkhotbah, seorang khatib suci dari hadats dan najis, serta menutup auratnya. Ibnu Qudamah mengatakan, pendapat ini mirip dengan pokok-pokok mazhab yang mensyaratkan suci dari hadats besar (*junub*).

Tidak disyaratkan khatib yang menyampaikan khotbah sekaligus sebagai imam shalat, karena khotbah terpisah dari shalat. Memang, disunnahkan seorang yang mengimami shalat sekaligus sebagai khatib Jumat, karena Nabi saw. menyampaikan khotbah sekaligus menjadi imam. Begitu pula yang dilakukan oleh para khalifah setelahnya. Jika seseorang menjadi khatib, lalu orang lain yang memimpin shalat Jumat karena khatib berhalangan maka ini dibolehkan.

Begitu pula, tidak syaratkan kedua khotbah harus disampaikan oleh satu khatib, karena kedua khotbah tersebut terpisah. Akan tetapi, tetap dianjurkan kedua khotbah itu disampaikan oleh seorang khatib saja, untuk menghindari perdebatan dari berbagai pendapat yang telah dipaparkan sebelumnya.

Dianjurkan untuk duduk beberapa saat di antara dua khotbah, karena Nabi saw. melakukan ini juga.[1023] Namun, jika khatib menyampaikan khotbahnya dengan duduk karena adanya alasan maka memisah antara dua khotbah dengan diam.

Disunnahkan bagi khatib ketika menyampaikan khotbahnya agar menghadapkan wajahnya kepada jamaah, karena Rasulullah saw. melakukan hal ini. Karena, dengan menghadapkan wajah akan lebih bisa didengar oleh jamaah dan posisi khatib berada di tengah-tengah mereka. Jika ia melakukan sebaliknya, dengan membelakangi jamaah dan menghadap ke kiblat, khotbahnya tetap dianggap sah

---

[1023] Ibnu Umar mengatakan, "Suatu ketika, Rasulullah saw. menyampaikan dua khotbah sambil berdiri, ia memisahkan keduanya dengan duduk." Muttafaq 'alaih.

karena tujuan dari khotbah telah tersampaikan meskipun tidak mengikuti sunnah.

### 6. SUNNAH-SUNNAH KHOTBAH DAN HAL-HAL YANG DIMAKRUHKAN

Adapun sunnah-sunnah khotbah, menurut mazhab Hanafi, ada dua belas (dengan disertakan berbagai pendapat ulama fiqih lainnya) yaitu sebagai berikut.[1024]

1. Suci dari hadats dan menutup aurat, menurut mayoritas ulama. Tetapi, merupakan syarat sahnya khotbah menurut mazhab Syafi'i, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Suci dari hadats besar (*junub*) merupakan syarat yang diajukan mazhab Hambali.
2. Dilakukan di atas mimbar, sesuai kesepakatan para ulama, untuk mengikuti sunnah, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Disunnahkan, mimbar berada di sebelah kanan mihrab (tempat shalat imam), karena seperti itulah Rasulullah saw. meletakan mimbarnya. Hendaknya jarak antara mimbar dengan kiblat sekitar satu atau dua *Dziraa'* (45 cm).

   Jika merasa sulit untuk meletakkan di sebelah kanan maka diletakkan di tempat yang agak tinggi, karena dengan begitu lebih bisa didengar oleh jamaah. Bila tidak ada tempat maka khatib cukup dengan bersandar pada papan kayu, seperti yang dilakukan Nabi saw. sebelum ada mimbar. Dikisahkan, Nabi saw. pernah berkhotbah di atas batang pohon, lantas ketika beliau dibuatkan mimbar maka beliau pun beralih ke mimbar. Setelah itu, batang pohon yang biasa digunakan oleh Nabi saw. mengeluarkan suara sedih, lalu Nabi saw. mendatangi batang pohon itu dan mengusapnya.

   Mimbar milik Rasulullah saw. terdiri dari tiga tingkat, selain tingkat untuk beristirahat. Dianjurkan agar khatib berdiri di tingkat berikutnya, seperti yang dilakukan Nabi saw..
3. Khatib duduk di atas mimbar sebelum memulai khotbah, untuk mengikuti sunnah sesuai hadits Ibnu Umar sebelumnya dari Abu Dawud, diriwayatkan secara *mutafaq 'alaih*.
4. Khatib menghadapkan wajahnya ke arah jamaah tanpa menoleh kanan atau kiri, ini sesuai dengan sunnah menurut kesepakatan ulama, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari 'Adiy bin Tsabit, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata,

   كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ بِوُجُوْهِهِمْ.

   *"Rasulullah saw. jika berdiri di atas mimbar beliau menghadapkan wajahnya ke arah jamaah."*
5. Khatib mengucapkan salam kepada jamaah ketika naik ke atas mimbar, juga untuk mengikuti sunnah, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut mazhab Maliki, khatib mengucapkan salam ketika selesai dari khotbahnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir r.a., ia mengatakan,

   كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ.

   *"Rasulullah saw. jika naik ke mimbar untuk berkhotbah beliau mengucapkan salam."*[1025]

---

[1024] *Muraaqy al-Falaah*, hlm.88, *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.263-265, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.421, *ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.758-760, 769-772, *asy-Syarh ash-Shagiir*, jil.1/hlm.503, 505-510, *al-Qawaaniin al-fiqihiyyah*, hlm.81, *Bidaayah al-Mujtahid*, jil.1/hlm.152, 158, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.112, *Mughnii al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.288-290, *al-Hadhramiyyah*, hlm.81, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.38-41, 49-55, *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.295-300, *Haasyiyah al-Baajuury*, jil.1/hlm.230, dan *Al-majmuu'*, jil.4/hlm.420-424.

[1025] HR Al-Atsram dari Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Zubair. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dari Utsman, tetapi dengan sanad hadist dari Jabir, Ibnu Lahi'ah (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.261).

Karena, khatib menghadap ke arah jamaah setelah membelakangi mereka pada saat menaiki mimbar dan keadaan ini seperti saat meninggalkan jamaah, lalu ia kembali lagi mengarah ke mereka. Pada saat itu, diwajibkan membalas salam khatib.

Namun, menurut mazhab Hanafi, khatib tidak perlu mengucapkan salam kepada jamaah, karena khatib memberitahukan kepada para jamaah tentang hal-hal yang dilarang lewat pembicaraan. Pendapat kedua tidak bisa diterima.

6. Adzan dilakukan oleh satu muadzin, bukan oleh banyak orang, yaitu di depan khatib ketika ia sudah naik mimbar. Itulah adzan yang dilakukan pada zaman Rasulullah saw. Ini sudah *mutafaq 'alaih.* Bukhary meriwayatkan dari Saib bin Yazid, ia berkata,

اَلنِّدَاءُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَذِّنٌ غَيْرُ وَاحِدٍ.

"Adzan pertama pada hari Jumat dikumandangkan ketika khatib duduk di atas mimbar. Ini dilakukan pada zaman Rasulullah saw., Abu Bakar, dan Umar. Lantas, pada zaman Utsman dan umat Islam sudah semakin banyak jumlahnya, ditambahkanlah adzan ketiga di az-Zauraa.[1026] Pada zaman Nabi saw. tidak ada muadzin selain satu orang saja."[1027]

7. Memulai dengan hamdalah dan puji-pujian kepada Allah SWT, membaca dua kalimat syahadat, dan shalawat kepada Rasulullah saw. Kemudian, khatib menyampaikan nasihat dan peringatan, membaca beberapa ayat Al-Qur'an, menyampaikan dua khotbah, lalu duduk di antara dua khotbah. Selanjutnya, di awal khotbah kedua, khatib mengulang bacaan hamdalah dan puji-pujian, serta membaca shalawat kepada Nabi saw., lalu mendoakan kaum Mukminin dan Mukminat dengan memohon diberikan ampunan untuk mereka, dikaruniakan kenikmatan, dijauhkan dari bencana, diberi kemenangan dalam melawan musuh-musuh, dan disembuhkan dari segala penyakit, lantas diakhiri dengan membaca istighfar.

Semua yang disebutkan di atas merupakan sunnah menurut mazhab Hanafi, tetapi sekadar diajurkan menurut mazhab Maliki. Dari sebagian yang disebutkan di atas, ada lima hal yang menjadi rukun khotbah menurut mazhab Syafi'i, yaitu empat hal yang menjadi syarat khotbah kecuali berdo'a, menurut mazhab Hambali, kami telah jelaskan sebelumnya.

Diriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. membaca dalam khotbahnya, *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar,"*[1028] sampai pada ayat, *"Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar."*[1029] Di-

[1026] Az-Zauraa adalah sebuah tempat di pasar Madinah, menurut riwayat yang terpercaya. Sedangkan maksud dari adzan ketiga, sebenarnya azan pertama saat khatib di atas mimbar. Kemudian disebut adzan ketiga karena ia dianggap sebagai tambahan. Disebut juga adzan kedua karena ia dianggap adzan haqiqi (sebenarnya). Lalu dilewati oleh azan ketiga, karena iqamah adalah azan kedua.

[1027] Diriwayatkan juga oleh Nasaai'dan Abu Dawud (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm. 262).

[1028] Al-Ahzaab: 70.

[1029] Al-Ahzaab: 71.

anjurkan, menurut mazhab Maliki, menutup khotbah pertama dengan membaca beberapa ayat Al-Qur'an dan menutup khotbah kedua dengan mengatakan, "Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosaku dan dosa-dosa kalian semua." Sebagaimana dianjurkan pula untuk mendoakan para sahabat, mendoakan para pemimpin umat atau penguasa agar mendapat kemenangan dalam melawan musuh-musuh Islam, sehingga agama Islam tetap jaya.

Adapun menurut mazhab Syafi'i, disunnahkan untuk menutup khotbah kedua dengan kalimat, "Aku memohon ampun kepada Allah SWT. untuk diriku dan untuk kalian semua."

8. Diusahakan agar jamaah bisa mendengarkan khotbah, yaitu dengan mengangkat suaranya, ini adalah sunnah menurut mayoritas ulama, tetapi sekadar dianjurkan oleh mazhab Maliki. Karena, dengan mengangkat suara, lebih bisa terdengar. Muslim meriwayatkan dari Jabir r.a., ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ الْجَيْشِ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ...

"Jika Rasulullah saw. berkhotbah maka kedua matanya akan memerah, suaranya meninggi, dan semangatnya menyala-nyala, seakan-akan beliau sedang memberi semangat kepada pasukan. Beliau akan bersabda, "Awas musuh akan menyerang kalian di waktu pagi dan sore!" Kemudian beliau mengatakan, "*Amma ba'du*, sesungguhnya perkataan terbaik adalah kitab Allah..."

9. Ketika khatib berdiri, ia bersandar dengan tangan kirinya pada sebuah tongkat, pedang, atau busur, ini adalah sunnah menurut mayoritas ulama, sedang menurut mazhab Maliki, hal itu dianjurkan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hakam bin Hazan, ia berkata,

وَفَدْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَشَهِدْنَا لَهُ الْجُمْعَةَ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى سَيْفٍ أَوْ قَوْسٍ أَوْعَصًا مُخْتَصَرًا

"Aku mendatangi Nabi saw. dan kami mengikuti shalat Jumat bersama beliau. Dalam khotbahnya beliau saw. berdiri sambil bersandar di atas pedang, busur panah, atau tongkat. Khotbahnya juga sangat singkat."[1030] Karena, hal ini sangat mungkin dilakukan imam. Bersandar pada suatu benda dapat memberi kekuatan tenaga bagi khatib. Sebagaimana khatib bisa menjadikan tangan kanannya berada di atas mimbar.

10. Memendekkan kedua khotbah dan khotbah kedua lebih pendek daripada khotbah pertama, ini adalah sunnah menurut mayoritas ulama dan sekadar dianjurkan menurut mazhab Maliki. Seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari 'Ammar secara *marfu'*,

إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مِئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَقْصُرُوا الْخُطْبَةَ

*"Sesungguhnya, panjangnya shalat seorang imam dan pendeknya dalam menyampaikan khotbah adalah tanda-tanda dari pemahamannya terhadap agama maka panjangkanlah shalat Jumat kalian, dan pendekkanlah khotbahnya."*[1031]

---

[1030] HR Abu Dawud, kemudian ditahqiq oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zaad al Ma'aad, bahwa hal itu dilakukan sebelum beliau menggunakan mimbar.

[1031] HR Ahmad. Al mi'natu: tanda-tanda atau perkiraan (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm. 269).

Disunnahkan pula, khotbah dengan suara jelas, bisa dipahami, dan tidak dipanjangkan suaranya seperti adzan. Hendaknya khatib dapat memberikan teladan dari apa yang telah dinasihatkannya kepada jamaah agar jamaah dapat mengambil manfaat dari nasihat yang telah disampaikannya.[1032] Sesuai firman Allah SWT, *"Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan."* **(ash-Shaff: 2-3)**

11. Mendengarkan khotbah ketika disampaikan, ini disunnahkan bagi yang hadir menurut mazhab Syafi'i[1033] dan makruh hukumnya berbicara saat khotbah menurut mereka. Tetapi, dalam *Qaul Jadiid* disebutkan, tidak diharamkan berbicara ketika khotbah sedang berlangsung, sesuai firman Allah SWT, *"Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang!"* **(al-A'raaf: 204)** Disebutkan oleh banyak ahli tafsir bahwa ayat ini berbicara tentang khotbah.

Sedangkan dalil dimakruhkannya berbicara, sesuai sabda Nabi saw.,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ! يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

*"Jika kamu berkata kepada temanmu, 'Diamlah,' pada hari Jumat, sementara imam sedang berkhotbah maka kamu telah berbuat sia-sia."*[1034]

Sabda lainnya,

وَمَنْ قَالَ: صَهْ! فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلاَ جُمْعَةَ لَهُ

*"Siapa yang mengatakan, 'diamlah!' (saat khotbah jum'at) maka ia telah berbuat sia-sia. Siapa yang berbuat sia-sia maka tidak ada pahala Jumat untuknya."*[1035]

Para ulama mengatakan, maksudnya tidak ada pahala Jumat sedikitpun baginya menurut ijma', karena gugurnya kewajiban waktu Jumat darinya. Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas,

مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِى يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ!، لَيْسَتْ لَهُ جُمْعَةٌ

*"Siapa yang berbicara di hari Jumat sementara imam sedang berkhotbah maka ia seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tidak mengetahui isinya. Orang yang mengatakan kepada temannya, 'Diamlah!' Maka ia tidak mendapat pahala Jumat."*

Sedangkan pendapat yang tidak mengharamkan berbicara saat khotbah, mereka berdasarkan berita-berita (*akhbar*) yang membuktikan bahwa hal itu dibolehkan. Seperti berita yang termaktub di dua kitab Shahih dari Anas r.a.,

بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، فَقَامَ أَعْرَبِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ فَادْعُ اللهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا

"Ketika Nabi saw. sedang berkhotbah

---

[1032] Diriwayatkan dari Nabi saw., beliau bersabda, "Diperlihatkan kepadaku suatu kaum dimana bibir mereka dipotong dengan gunting yang terbuat dari api, lalu aku diberitahu bahwa mereka adalah para khatib dari umatmu yang mengatakan sesuatu dari apa yang mereka tidak lakukan."

[1033] *Mugnill al-Muhtaaj*, jil.1/hlm. 287.

[1034] Diriwayatkan oleh semua imam hadist, kecuali Ibnu Majah dari Abi Hurairah (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm. 271).

[1035] HR Ahmad dan Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, ibid.

di hari Jumat, tiba-tiba seorang badui berdiri, seraya berkata, "Rasulullah saw., hartaku telah habis dan keluargaku sedang kelaparan, berdoalah kepada Allah untuk kami!" Lalu Rasulullah saw. mengangkat kedua tangannya dan berdoa."

Pada saat itu, Nabi saw. tidak melarang lelaki itu berbicara dan tidak pula menjelaskan keharusan untuk diam saat khotbah berlangsung dan semua yang hadir saat itu melakukan hal yang sama.

Mazhab Syafi'i membuat pengecualian dalam masalah keharusan untuk diam ini, sementara mazhab Hambali memberikan contoh-contohnya. Di antaranya, memberi peringatan kepada orang buta yang akan terperosok ke dalam sumur, atau memberi tahu seseorang ada kalajengking yang berjalan mengarah kepadanya. Namun, dianjurkan untuk hanya memberi isyarat, jika dengannya dirasa cukup. Contohnya, menghormati bagi orang yang baru masuk masjid dengan dua rakaat ringan dan lebih pendek dari shalat-shalat wajib. Mengucapkan doa ketika seseorang bersin, jika ia mengucapkan hamdalah dan orang yang bersin mengucapkan hamdalah dengan suara pelan. Menjawab salam, meskipun hukum mengucapkannya bagi yang memasuki masjid dimakruhkan, namun menjawab salam hukumnya wajib. Terakhir, mengucapkan shalawat kepada Nabi saw. saat mendengar nama beliau disebut.

Mazhab Hambali juga membolehkan berbicara ketika khotbah Jumat, pada saat imam mulai membaca doa. Karena, khatib dianggap telah melakukan rukun-rukun khotbah. Doa sendiri tidak wajib untuk didengarkan. Mazhab Hambali membolehkan bagi orang-orang yang jauh dari khatib dan ia tidak bisa mendengarkan khotbahnya, untuk menyibukan diri dengan membaca Al-Qur'an, berzikir, dan mengucapkan shalawat kepada Nabi saw. dengan suara pelan. Melakukan amalan-amalan tersebut lebih baik daripada ia diam agar mendapat pahala lebih banyak. Dibolehkan juga, seseorang melakukan sujud tilawah sesuai dalil-dalil yang umum, tetapi ia tidak boleh mengeraskan suaranya. Namun, seseorang tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan keras atau belajar fiqih agar tidak mengganggu orang lain yang bisa mendengar khotbah. Ia juga tidak boleh melakukan shalat, karena diharamkan melakukan shalat apapun selain shalat *tahiyatul masjid* ketika imam sudah datang untuk berkhotbah. Tidak dibolehkan juga duduk di sebuah perkumpulan, karena dimakruhkan mengadakan perkumpulan di hari Jumat sebelum dilaksanakannya shalat Jumat, karena Nabi saw. telah melarang mengadakan perkumpulan di hari Jumat sebelum dilaksanakannya shalat.[1036]

Diwajibkan untuk diam ketika imam memulai khotbahnya, menurut mazhab Maliki dan Hambali, tetapi menurut mazhab Hanafi, ketika imam menaiki mimbar.[1037] Diharamkan berbicara menurut mazhab Maliki dan Hambali selain dari khatib. Diharamkan pula mengucapkan salam dan menjawabnya, atau mendoakan orang bersin menurut mazhab Maliki. *Makruh tahrimi* dalam mazhab Hanafi untuk berbicara saat khotbah, baik itu mereka yang duduk dekat khatib ataupun yang jauh darinya, juga menjawab salam, mendoakan orang yang bersin, dan semua hal yang diharam-

---

1036 HR Ahmad, Abu Dawud, dan Nasaa'i.

1037 *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm. 264, *Al-Lubaab*, jil.1/hlm. 115, *Maraaqy al-Falaah*, hlm. 88, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm. 387, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm. 509, *Bidaayah al-Mujtahid*, jil.2/hlm. 320-325, dan *Kasysyaf al Qinaa'*, jil.2/hlm. 37.

kan dalam shalat diharamkan pula ketika khotbah. Karena itu, diharamkan makan, minum, dan berbicara meskipun mengucapkan tasbih atau menyuruh kepada kebaikan. Bahkan, diwajibkan bagi jamaah untuk mendengarkan khotbah dan tidak berbicara. Sedangkan isyarat dari orang yang bisu tetapi dapat dipahami dihukumi seperti layaknya pembicaraan orang normal karena bisa digunakan untuk akad jual-beli dan sebagainya.

Dibolehkan untuk berbicara sebelum dimulainya khotbah dan setelahnya, menurut kesepakatan ulama. Juga, ketika imam sedang duduk di antara dua khotbah, menurut mazhab Hambali, Syafi'i, dan Abi Yusuf. Namun, diharamkan ketika imam sedang duduk di antara dua khotbah seperti disebutkan di atas, menurut mazhab Maliki dan Muhammad bin Hasan.

Menurut mazhab Maliki, dianjurkan mengucapkan hamdalah dengan suara pelan untuk seseorang yang bersin pada saat khotbah sedang berlangsung. Dibolehkan menurut mereka, dengan sedikit perbedaan dari pendapat pertama, berzikir kepada Allah, seperti tasbih dan tahlil tanpa bersuara jika sedikit, saat khotbah berlangsung. Akan tetapi, dilarang berzikir jika banyak dan dengan suara keras, karena akan meninggalkan kewajiban yang utama, yaitu mendengarkan khotbah.

Tidak diharamkan berbicara bagi khatib dan bagi siapapun yang bertanya kepada khatib. Misalnya, khatib menyuruh seseorang yang bermain-main, atau menyalahi sunnah, ataupun melarangnya dengan mengatakan, "Diamlah!" atau "jangan berbicara!" ataupun "jangan melangkahi leher orang lain!" atau kata-kata sejenisnya. Lantas dibolehkan bagi yang ditegur oleh khatib untuk menjawabnya dan mengungkapkan penyesalannya, karena Nabi saw. pernah bertanya kepada seorang pejalan kaki yang masuk ke masjid sementara beliau sedang berkhotbah, "Apakah kamu sudah shalat?" Orang itu menjawab, "Belum."[1038] Juga, dari Ibnu Umar r.a.,

أَنَّ عُمَرُ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ قَالَ: إِنِّي شَغَلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِيْ حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، قَالَ عُمَرُ: اَلْوُضُوءُ أَيْضًا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

"Ketika Umar sedang berkhotbah di hari Jumat, tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah saw. masuk, lantas Umar memanggilnya seraya bertanya, "Jam berapakah sekarang?" Lelaki itu menjawab, "Aku bekerja hari ini dan belum pulang menemui keluargaku hingga aku mendengar adzan, dan aku juga belum sempat berwudhu." Umar segera menimpali, "Sampai wudhu juga belum? Padahal kamu sudah mengetahui bahwa Rasulullah saw. menyuruh untuk mandi."[1039] Adapun sebab diharamkannya berbicara karena akan menyibukkan seseorang dari kewajibannya untuk diam dan mendengarkan khotbah. Akan tetapi, ini tidak ditemukan pada dalil-dalil di atas. Begitu juga, seseorang yang mengajak berbicara kepada imam jika ada keperluan, atau bertanya suatu masalah, dengan dalil-dalil yang disebutkan di atas.

---

[1038] HR. Muslim, dan diriwayatkan dalam judulnya oleh dari Jabin (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm. 256).
[1039] *Muttafaq 'alaih.*

### *'Tarqiyah'* di Hadapan Khatib

Yaitu, membaca ayat, *"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi"*[1040] dan membaca hadits *mutafaq 'alaih,*

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ

"Jika kamu berkata kepada temanmu, 'Diamlah', maka kamu telah berbuat sia-sia."

Maka itu adalah bid'ah dan makruh *tahrimi,* menurut Abu Hanifah karena adanya larangan mengucapkan apapun setelah imam naik ke atas mimbar, namun boleh hukumnya menurut Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf. Akan tetapi bid'ah yang dimakruhkan menurut mazhab Maliki, kecuali jika disyaratkan dan diketahui tertulis dalam sebuah kitab. Mazhab Syafi'i mengatakan, hal itu adalah bid'ah yang baik karena di dalamnya ada pengingat kepada kebaikan. Sedangkan mazhab Hambali membolehkan berbicara sebelum khotbah dan ketika imam sedang duduk di antara dua khotbah.

12. Melakukan shalat *Tahiyatul masjid* untuk orang yang baru masuk, sementara imam sedang berkhotbah, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali ini hukumnya sunnah.[1041] Seperti yang diriwayatkan oleh Jabir r.a.,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ: وَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ" وَفِي الرِّوَايَةِ: "فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ".

"Seorang lelaki datang menemui Nabi saw. ketika beliau sedang berkhotbah. Kemudian Nabi saw. bertanya kepadanya, "Apakah kamu sudah melakukan shalat sunnah, fulan?" Lelaki itu menjawab, "Belum." Lantas Rasulullah saw. bersabda lagi, *"Berdiri dan shalatlah!"* Dalam riwayat lain disebutkan, "Shalatlah dua rakaat."[1042] Sabda Nabi saw. dalam hadits lainnya,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

*"Jika sesesorang dari kalian datang ke masjid, ketika imam sedang berkhotbah, hendaknya ia shalat dua rakaat."*[1043]Namun, diharamkan untuk shalat selain *Tahiyatul masjid* dimulai ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, meskipun khatibnya tidak langsung berkhotbah.

Abu Hanifah dan imam Malik berpendapat,[1044] jika imam sudah naik ke atas mimbar maka tidak boleh dilakukan shalat dan berbicara, tidak pula shalat *tahiyatul masjid* karena dimakruhkan. Siapapun yang masuk ke masjid hendaknya duduk dan tidak melakukan shalat. Sebab, Rasulullah saw. pernah bersabda kepada orang-orang yang datang ke masjid dan melangkahi pundak orang lain,

اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ

"Duduklah! kamu telah menyakitinya!"[1045]

---

1040 Al-Ahzaab: 56.

1041 *Al-majmuu',* jil.4/hlm.427, *al-Muhadzdzab,* jil.1/hlm.115, dan *Al-Mughniy,* jil.2/hlm. 319.

1042 Muttafaq Alaih, bahkan diriwayatkan semua imam hadist. Diriwayatkan pula imam lima kecuali Abu Dawud, dari hadist Abu Said al-Khudry seperti riwayat Muttafaq 'alaih (*Naylul Awthaar,* jil.3/hlm. 255).

1043 HR Muslim dengan lafadz darinya, dan imam Bukhari dengan makna darinya dari hadist Jabir. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud, "Jika seseorang dari kalian datang ke masjid di hari Jum'at sementara imam sedang berkhotbah, hendaknya ia shalat dua rakaat dan cukup dengan dua rakaat itu saja" (*Naylul Awthaar,* jil.3/hlm. 256).

1044 *Al-Lubaab,* jil.1/hlm.115, *Maraaqii al-Falaah,* hlm. 88, *Radd al-Muhtaar,* jil.1/hlm. 769, *al-Qawaaniin al-fiqihiyyah,* hlm. 81, dan *Bidaayah al-Mujtahid,* jil.1/hlm. 158.

1045 HR Abu Dawud, Nasaai, Ibnu Majah, Ahmad dari Abdullah bin Basar. Dan Ahmad menambahkan lafadz, "Anayta" atau "engkau sudah telat" atau "engkau sudah terlambat" (*Naylul Awthaar,* jil.3/hlm. 252).

Namun, mazhab Maliki membolehkan melakukan shalat *tahiyatul masjid* bagi orang yang baru masuk masjid itu jika dia adalah seorang alim, penguasa, atau imam, yang menjadi panutan orang lain, dan tidak membolehkannya bagi orang selain mereka.

13. Imam turun dari mimbar. Menurut mazhab Syafi'i, khatib meninggalkan mihrab dengan cara turun dari atas mimbar menuju mihrab, bersamaan dengan selesainya muadzin dari mengumandangkan iqamah demi berusaha melakukan urutan sebisa mungkin antara khotbah dan shalat.

Menurut mazhab Hambali, jika imam telah selesai dari khotbahnya maka ia bisa turun dari mimbar ketika muadzin mengucapkan, "قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ " (shalat telah didirikan) dan saat itu diperintahkan juga bagi jamaah selain khatib agar berdiri untuk melalukan shalat. Dianjurkan bagi khatib ketika naik ke atas mimbar dengan perlahan-lahan dan ketika turun darinya dengan sedikit cepat tanpa tergesa-gesa, demi berusaha untuk melakukan secara berurutan antara khotbah dan shalat.

Sementara mayoritas ulama, selain mazhab Syafi'i, tidak mensyaratkan harus suci pada kedua khotbah, dan mereka menganggapnya sebagai sunnah saja.

### Hal-Hal yang Dimakruhkan ketika Berkhotbah

Hal-hal yang dimakruhkan ketika berkhotbah menurut mazhab Hanafi dan Maliki, yaitu meninggalkan sunnah-sunnah yang telah disebutkan di atas. Utamanya, memanjangkan khotbah serta tidak bersuci, dan hukum keduanya adalah makruh. Diantara yang makruh menurut mazhab Hanafi, yaitu khatib mengucapkan salam kepada jamaah ketika ia sudah berada di atas mimbar.

Termasuk makruh pula, menurut kesepakatan ulama, melangkahi pundak[1046] orang-orang saat khotbah tengah berlangsung bagi selain imam dan tidak adanya tempat kosong. Sebab, perbuatan ini mengganggu para jamaah yang sedang duduk. Oleh karena itu, Nabi saw. melarang melakukannya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Busr sebelumnya,

اجْلِسْ فَقَدْ أَذَيْتَ

"Duduklah! kamu telah menggangu orang lain."[1047] *makruh* ini adalah *tahrimi* hukumnya, menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i sesuai dengan pendapat yang dipilih. Namun, dibolehkan melangkah jika memang adanya tempat kosong untuk menguranginya. Meskipun, kondisi kedua itu bertentangan dengan hal yang lebih utama, menurut mazhab Maliki. Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, makruh hukumnya secara mutlak untuk melangkah, baik itu sebelum dimulai khotbah atau saat berlangsung. Karena alasan utamanya adalah mengganggu para jamaah yang sedang duduk. Mazhab Maliki memakruhkan melangkah di atas pundak sebelum khatib duduk di atas mimbar dan bila tidak adanya celah. Sebab, melangkah itu akan mengganggu jamaah yang sedang duduk, akan tetapi mereka membolehkan untuk melangkah di atas pundak orang lain bila khotbah telah selesai dan shalat belum dimulai jika terdapat celah atau alasan lainnya. Sebagaimana mereka, mazhab Maliki dan mazhab-mazhab lainnya membolehkan secara mutlak berjalan di antara barisan shalat, meskipun imam sudah berada di atas mimbar, karena itu tidak dinamakan melangkah.

---

[1046] Maksud dari melangkahi yaitu mengangkat kakinya dan melangkahi pundak jamaah yang sedang duduk.

[1047] Diriwayatkan juga oleh Ahmad dari Arqam bin Abi Arqam al Makhzumi, "Seseorang yang melangkahi pundak orang lain di hari Jum'at, ia dipisahkan di antara dua orang itu setelah imam selesai dari khotbahnya, seperti orang menarik dan memotong usus kemudian melemparkannya ke api." (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm. 252).

Adapun mazhab Hambali membolehkan untuk melangkah bila adanya celah atau bagi orang yang biasa melakukan shalat di tempat tertentu. Begitu pula dengan mazhab Syafi'i, mereka membolehkan melangkah bila adanya celah. Kemudian, mereka menambahkan, boleh melangkahi bahu jamaah jika orang yang melangkah itu adalah seorang yang tidak mengganggu, seperti seorang yang shaleh atau seorang yang dihormati. Ataupun, barisan pertama diisi oleh orang-orang yang tidak diwajibkan shalat Jumat atas mereka, seperti anak-anak kecil maka dalam kondisi seperti itu diwajibkan untuk melangkah.

Mazhab Hanafi mengatakan, tidak mengapa melangkahi bahu jamaah dengan dua syarat; *pertama,* tidak mengganggu siapapun, seperti hanya menginjak bajunya atau menyentuh badannya. *Kedua,* melangkah itu dilakukan sebelum imam memulai khotbahnya, jika tidak maka hukumnya *makruh tahrimi.* Kecuali, jika melangkahnya karena terpaksa, misalnya tidak mendapatkan tempat shalat kecuali harus melangkahi jamaah maka tidak mengapa bila harus melangkah selagi imam belum memulai khotbahnya dan tidak mengganggu seorangpun.

Secara umum, meninggalkan sunnah-sunnah yang telah disebutkan sebelumnya menurut mazhab Syafi'i dan Hambali tidak bisa disebut sebagai makruh, bahkan sebagian saja yang disebut makruh sedang sebagian lainnya disebut berbeda dengan hal yang lebih utama.

Termasuk yang makruh ketika khotbah berlangsung, menurut mazhab Syafi'i adalah jamaah yang dapat mendengarkannya berbicara saat khotbah berlangsung dan jamaah mengumandangkan adzan di hadapan khatib, ini juga makruh menurut mazhab Hambali. Kemudian, makruh hukumnya jika imam menoleh pada khotbah kedua, atau menunjuk seseorang dengan tangannya atau dengan benda lainnya, atau mengetuk-ngetuk laci mimbar. Dimakruhkan pula duduk dengan cara *ihthiba* (telentang)[1048] bagi jamaah yang hadir shalat Jumat, dan larangannya benar-benar ada dalam hadits[1049] karena dapat mendatangkan rasa kantuk.

Di antara hal yang bertentangan dari hal yang utama menurut mazhab Syafi'i adalah, jamaah dan imam masing-masing menutup kedua matanya tanpa adanya alasan saat khotbah sedang berlangsung. Siapa yang merasakan kantuk maka disunnahkan agar ia berpindah dari tempatnya, jika tidak melangkahi orang lain saat ia berpindah tempat. Sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizdi lalu dianggap shahih olehnya, dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud r.a.,

إِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ

*"Jika seorang di antara kalian merasakan kantuk di tempat duduknya, hendaknya ia berpindah ke tempat lainnya."* Dengan demikian, hukumnya sunnah jika mengusir rasa kantuk dan mengalahkannya.

Termasuk makruh menurut mazhab Hambali,[1050] khatib membelakangi jamaah saat berlangsungnya khotbah dan mengangkat kedua tangannya saat berdo'a ketika khotbah, sesuai dengan pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, dan mazhab-mazhab lainnya.

Mazhab Hambali membolehkan duduk dengan *ihthibaa* dengan tetap menutup aurat. Karena, duduk dengan cara ini pernah dilakukan

[1048] Ihtibaa: Duduk dengan kedua pantat sambil menempelkan kedua paha dan kedua betis ke perut, kira-kira ukurannya dua Dziraa untuk bersandar.

[1049] HR Abu Dawud dan Tirmidzi kemudian diberi derajat hadist hasan olehnya. Dari hadits Sahal bin Mu'adz: "Nabi saw. melarang duduk ihtibaa di hari Jum'at, sementara imam sedang berkhotbah."

[1050] *Al-Mughniy,* jil.2/hlm. 326, *Kasysyaf al Qinaa',* jil.1/hlm. 379, 2/40.

oleh sekelompok sahabat. Mereka juga menganggap lemah hadits yang melarang duduk dengan cara tersebut. Sebagaimana mereka juga membolehkan duduk *qurfusha'*, yaitu duduk di atas pantatnya sambil mengangkat lutut ke dada, lalu menancapkan telapak kaki di atas tanah. Imam Ahmad pernah dengan sengaja duduk seperti ini dan tidak ada duduk yang lebih tenang selain duduk dengan cara seperti ini.

Mazhab Hambali dan Syafi'i memakruhkan untuk memainkan jari-jemari di masjid, atau sejak seseorang keluar dari rumahnya menuju masjid. Sesuai berita yang disampaikan oleh Abu Said r.a. bahwa Nabi saw. bersabda,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ يَشْبِكَنَّ فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَزَالُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ

"Jika seorang dari kalian berada di masjid, janganlah memainkan jari-jemarinya karena itu perbuatan setan. Seseorang tetap dianggap dalam keadaan shalatnya selama berada di masjid sampai ia keluar dari masjid."[1051] Sebagian ulama mengatakan, maksudnya jika seseorang menunggu waktu shalat di masjid, mengumpulkan maksud dari berbagai berita tentang masalah ini. Sebab, sebuah riwayat menyebutkan,

لَمَّا انْتَقَلَ ﷺ مِنَ الصَّلاَةِ الَّتِي سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

"Ketika Rasulullah saw. melakukan shalat dan beliau masih mengucapkan salam belum menyempurnakan shalatnya, beliau memainkan jari-jemarinya."

Sementara dimakruhkan memainkan jari-jemari saat pergi ke masjid, dalilnya berasal dari hadits Ka'ab bin 'Ujrah r.a., Nabi saw. bersabda,

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَشْبِكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ

*"Jika seorang dari kalian telah berwudhu dan menyempurnakan wudhunya, lalu ia keluar untuk pergi ke masjid maka janganlah memainkan jari-jemarinya karena ia telah dalam keadaan shalat."*[1052]

Dimakruhkan juga berbuat sia-sia saat khotbah berlangsung, sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

"Siapa yang menyentuh kerikil (ketika khotbah) maka ia telah berbuat sia-sia."[1053] Dimakruhkan pula minum air jika tidak benar-benar merasa haus.

### Bersedekah Saat Khotbah

Menurut mazhab Hanafi,[1054] *makruh tahrimi* hukumnya melangkahi orang untuk meminta-minta dalam segala keadaan. Sebagian pengikut mazhab Hanafi memilih untuk membolehkan meminta-minta atau memberikan sesuatu selama peminta-minta itu tidak berjalan di depan orang shalat, tidak melangkahi pundaknya, dan tidak meminta secara terus-menerus.

Begitu pula menurut mazhab Hambali[1055] dan lainnya, dimakruhkan bersedekah kepada para pengemis saat khotbah berlangsung, ka-

1051 HR Ahmad dan diriwayatkan pula oleh Muslim dalam kitab Shahihnya, dari hadist Abu Hurairah.
1052 HR Abu Dawud.
1053 HR Ibnu Majah dari Abu Hurairah. hadist ini adalah hadits hasan dan dishahihkan oleh Tirmidzi.
1054 *Ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm. 772.
1055 *Kasysyaf al Qinaa'*, jil.2/hlm. 53 dan *Al-Mughniy*, jil.2/hlm. 326.

rena pengemis telah melakukan pekerjaan yang tidak boleh dilakukan olehnya maka seorang tidak boleh menolong sesuatu yang dilarang. Imam Ahmad berkata, meskipun pengemis itu menderita dan membuatku kasihan. Sebab, Ibnu Umar r.a. pernah melakukan hal itu kepada pengemis yang meminta-minta, sementara imam sedang berkhotbah di hari Jumat. Pengemis tidak boleh mendapat sedekah saat khotbah berlangsung, karena dapat membantunya untuk mendapatkan sesuatu yang diharamkan.

Jika seorang pengemis meminta sedekah sebelum khotbah berlangsung, lalu imam duduk di atas mimbar untuk berkhotbah maka dibolehkan bersedekah kepadanya dan dibolehkan pengemis itu menerima sedekah.

Mazhab Hambali membolehkan bersedekah ketika khotbah sedang berlangsung bagi pengemis yang tidak memintanya, dan bagi siapapun yang diminta oleh imam untuk melakukannya.

Akan tetapi, memberikan sedekah di depan pintu masjid ketika masuk atau keluar darinya lebih utama daripada bersedekah saat khotbah sedang berlangsung.

### 7. SUNNAH-SUNNAH SHALAT JUMAT DAN HAL-HAL YANG DIMAKRUHKANNYA

Disunnahkan dalam shalat Jumat beberapa hal berikut.[1056]

1. Mandi, memakai wewangian, dan memakai baju yang paling bagus bagi orang yang akan melaksanakan shalat Jumat, menurut mayoritas ulama, dan hanya dianjurkan saja menurut Maliki, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah sebelumnya dalam masalah pergi lebih awal untuk melaksanakan shalat Jumat,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً

*"Siapa yang mandi di pagi hari Jumat seperti mandi besar, lalu pergi untuk menunaikan shalat Jumat maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor unta gemuk...* "*khabar* dari Baihaqiy dengan sanad *shahih,*

مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ

*"Siapa yang hendak mendirikan shalat Jumat dari laki-laki dan perempuan, dianjurkan baginya mandi, sedang yang tidak melakukannya maka tidak dianjurkan untuk mandi."* Telah disebutkan sebelumnya dalam dua hadits tentang hukum mandi sunnah, yaitu

غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

*"Mandi Jumat diwajibkan bagi setiap orang yang sudah baligh."* Kewajiban ini mengandung unsur sunnah, seperti hadits kedua,

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَبِهَا وَنِعِمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ فَضَلٌ

*"Siapa yang berwudhu di hari Jumat maka sudah cukup dengan wudhunya, sedang siapa yang memilih untuk mandi maka itu lebih baik baginya."*

Waktu mandi itu dimulai dari fajar pagi hari Jumat sampai tengah hari, dan melakukannya sebelum pergi shalat Jumat itu lebih baik, karena lebih dekat kepada tujuan utamanya, yaitu menghilangkan bau badan yang mengganggu. Mazhab Maliki mensyaratkan bahwa mandi dilakukan bersambung dengan berangkat ke

[1056] *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm. 53 dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm. 326.

masjid, tidak mengapa jika ada jarak yang tidak terlalu lama. Akan tetapi, jika jaraknya terlalu lama seperti makan siang di luar masjid atau tertidur di luar masjid, baik disengaja maupun karena terpaksa maka mandinya harus diulang karena hal itu membatalkannya. Masih menurut mazhab Maliki, mandi yang dilakukan sebelum fajar tidak mendapatkan pahala, begitu pula dengan mandi yang tidak bersambung dengan waktu berangkat shalat Jumat. Mandi diharuskan untuk berniat, karena termasuk dalam ibadah maka ia memerlukan pembaharuan niat seperti memperbarui wudhu. Jika seseorang menyatukan mandi Jumat dengan mandi junub dalam satu kali mandi dan berniat kedua-duanya maka dibolehkan tanpa ada perdebatan. Mandi hukumnya sunnah yang ditetapkan.

Sedangkan memakai wewangian, memakai baju paling bagus atau berhias berdasarkan hadits,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيَرْكَعُ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ، كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

*"Siapa yang mandi di hari Jumat, lalu memakai wewangian jika memilikinya, dan memakai baju paling bagus, lantas keluar rumahnya dengan tenang sampai di masjid. Sesampainya di masjid, ia melakukan shalat dua rakaat tanpa mengganggu jamaah lain dan ia tidak berkata-kata ketika imam sudah naik ke mimbar sampai ia mendirikan shalatnya maka ia mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya di antara Jumat hari itu hingga Jumat berikutnya."*[1057]

Dianjurkan untuk memakai pakaian warna putih di hari Jumat, karena pakaian berwarna putih adalah sebaik-baiknya pakaian sebagaimana disebutkan dalam hadits,

الْبَسُوا ثِيَابَ الْبَيَاضِ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

*"Pakailah pakaian berwarna putih, karena ia tampak lebih suci dan lebih bersih, dan kafanilah jenazah seorang dari kalian dengan kain berwarna putih."*[1058]

2. Lebih awal pergi shalat Jumat sambil berjalan dengan tenang serta penuh wibawa dan mendekat kepada imam. Sedangkan di sela-sela perjalanan menyibukan diri dengan mengulangi bacaan Al-Qur'an atau berdzikir seperti yang terdapat dalam sunnah, seperti hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah sebelumnya dan *khabar* berikut,

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا

*"Siapa yang mandi dan bersuci di hari Jumat lalu ia pergi shalat Jumat lebih awal dengan berjalan kaki dan tidak naik kendaraan, mendekat ke tempat imam, lantas mendengarkan khotbah, dan tidak berbuat sia-sia maka setiap langkah yang dilaluinya seakan ia telah beramal selama seta-*

[1057] HR Ahmad dari Abi Ayyub r.a. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.236)
[1058] HR Ahmad, At-Tirmidzi, Nasaa'i, Ibnu Majah, dan al-Hakim dari Samurah. Hadist ini derajatnya shahih hasan.

*hun, dan mendapatkan pahala puasa dan shalat malamnya."*[1059]

Mazhab Maliki mengatakan, pergi melakukan shalat Jumat di waktu tengah hari dan dimulai sekitar satu jam sebelum masuk tengah hari. Dalam hadits lain diartikan bahwa mendekat ke tempat imam sangat dianjurkan,

أُحْضُروا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا

*"Dengarkan khotbah, dan mendekatlah ke tempat imam, karena seorang laki-laki yang menjauh dari tempat imam akan diakhirkan masuk surganya, itu pun jika ia ditakdirkan Allah masuk dalamnya."*[1060] Kemudian, berjalan dengan penuh ketenangan berdasarkan hadits yang terdapat dalam dua kitab *Shahih*,

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ

"Jika kalian pergi shalat Jumat hendaknya berjalan dengan tenang" dan dibolehkan menunggang hewan jika ada halangan saat pergi dan pulangnya.

Sedangkan menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an atau berdzikir sesuai sabda Rasulullah saw.,

إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ، تَقُولُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَالَمْ يُحْدِثْ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ.

*"Malaikat bershalawat kepada seorang dari kalian selagi ia berada dalam sebuah majelis. Malaikat berdoa, 'Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya! Ya Allah, berilah ia rahmat! selagi ia tidak berbicara. Seorang di antara kalian tetap didoakan selama ia menjaga kekhusyuan shalatnya."*[1061]

Hal ini menandakan bahwa kondisi orang shalat adalah sibuk membaca Al-Qur'an dan berdzikir. Berangkat lebih awal untuk shalat Jumat disunnahkan bagi selain imam, sedangkan bagi imam sendiri hal ini tidak disunnahkan.

3. Membersihkan badan dan merapikannya sebelum melakukan shalat, yaitu dengan memotong kuku, memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan sebagainya seperti menghilangkan bau di mulut dengan bersiwak dan tempat-tempat lain yang mendatangkan bau tidak sedap di tubuh. Disunnahkan bagi imam untuk berpenampilan lebih baik dengan memakai sorban serta jubah, untuk mengikuti sunnah karena ia dilihat oleh orang lain.

Sebagaimana disunnahkan pula memotong kuku jika hari Jumatnya masih lama, dan disunnahkan memotong kuku juga di hari Kamis dan hari Senin, tetapi tidak di hari-hari lainnya.

Dalil untuk berpenampilan baik di hari Jumat adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Baghawi dengan jalur sanad dari Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, bahwa

[1059] HR At-Tirmidzi dan derajatnya hasan menurutnya. Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dishahihkan olehnya, dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Perkataan Abu Hurairah, "bersuci" (Ghassala) boleh dibaca dengan syiddah, namun lebih tepat dibaca tanpa syiddah. Maksudnya, siapapun yang mencuci baju, kepala lalu ia mandi jum'at. Atau, ia membersihkan istrinya karena berhubungan intim dengannya, lalu ia menyuruh istrinya untuk mandi dan ia pun ikut mandi untuk shalat Jumat. Mandi di hari Jumat hukumnya sunnah menurut mazhab Hambali. Atau, ia mencuci anggota tubuh seperti ia melakukan wudhu lalu dilanjutkan dengan mandi.

[1060] HR Abu Dawud, dishahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

[1061] HR Bukhari dan Muslim

كَانَ يَأْخُذُ أَظْفَارَهُ وَشَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ

"Rasulullah saw. memotong kuku dan kumisnya setiap hari Jumat."

Mazhab Hanafi mengatakan,[1062] paling baik mencukur rambut dan memotong kuku setelah shalat Jumat, dan dimakruhkan melakukannya di hari Jumat sebelum pelaksanaan shalat. Karena, dalam shalat Jumat terdapat makna-makna ibadah haji, sedangkan mencukur rambut dan pekerjaan sejenisnya tidak disyariatkan sebelum ibadah haji.

4. Membaca surah al-Kahfi di hari Jumat dan malamnya, seperti sabda Rasulullah saw.,

مَنْ قَرَأَ الْكَهْفَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

*"Siapa yang membaca surah al-Kahfi di hari Jumat maka ia akan diterangi cahaya di antara dua Jumat."*[1063]

Dalam riwayat lain disebutkan,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَتِهَا، وُقِيَ فِتْنَةَ الدَّجَّالِ.

*"Siapa yang membaca surah al-Kahfi di hari Jumat atau malamnya maka ia akan selamat dari fitnah Dajjal."*

Membacanya di siang pada hari Jumat itu lebih kuat. Adapun hikmah dari membacanya karena hari kiamat akan terjadi di hari Jumat, seperti yang tercantum dalam *Shahih Muslim*. Hari Jumat juga mirip dengan keadaan hari kiamat karena orang-orang berkumpul, sedang dalam surah al-Kahfi disebutkan keadaan yang terjadi pada hari kiamat nanti.

5. Memperbanyak berdoa di siang dan malam Jumat. Sedangkan pada siang harinya, berharap mendapatkan waktu dikabulkannya doa, karena Rasulullah saw. pernah menceritakan tentang hari Jumat, lalu beliau bersabda,

فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

*"Di dalamnya ada waktu yang sangat baik bagi seorang hamba Muslim, sementara ia sedang melakukan shalat. Jika ia meminta sesuatu kepada Allah niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Nabi saw. memberi isyarat dengan tangannya bahwa hal itu sangat mudah bagi Allah."*[1064]

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ

*"yaitu waktu yang singkat."* Pendapat yang benar tentang waktu dikabulkannya doa, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, seperti yang ditetapkan dalam *Shahih Muslim* bahwa Nabi saw. bersabda,

هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ

*"Yaitu waktu di antara imam duduk dalam khotbah sampai selesai shalat."*

6. Memperbanyak shalawat kepada Rasu-

[1062] *Ad-Dur al-Mukhtaar* dan *Radd al-Muhtaar*, jil.1/hlm.772 dan 788.

[1063] HR al-Hakim. Menurutnya, jalur sanad hadist ini shahih. Diriwayatkan pula oleh ad-Darami dan Baihaqi, "siapa yang membaca surah al-Kahfi di malam Jumat maka ia akan diberi cahaya antara dirinya dan Ka'bah." Dalam beberapa riwayat disebutkan, "ia akan diampuni dosa-dosanya sampai Jumat yang akan datang, serta ditambah tiga hari. Seribu malaikat akan bershalawat kepadanya sampai pagi dan disembuhkan dari penyakit radang selaput dada, penyakit lepra, kusta, dan fitnah Dajjal."

[1064] Muttafaq 'alaih. Disebutkan dalam riwayat yang lain, "sementara ia sedang melakukan shalat" maksud shalat di sini adalah sedang menunggunya dan tetap berdoa.

lullah saw. di hari Jumat dan pada malamnya, seperti yang disebutkan dalam *khabar*,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ

*"Hari terbaik bagi kalian adalah hari Jumat maka perbanyaklah bershalawat kepadaku pada hari itu. Karena, shalawat yang kalian ucapkan akan dihadapkan kepadaku."*[1065] *Khabar* lainnya menyebutkan,

أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.

*"Perbanyaklah membaca shalawat kepadaku di malam dan siang hari Jumat! siapa yang bershalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali."*[1066]

Bentuk dari shalawat yang dibaca adalah dengan mengucapkan,

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

*"Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Muhammad, hamba-Mu, Nabi-Mu, dan Rasul-Mu yang tidak bisa baca tulis,"* atau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ

*"Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Muhammad, setiap kali orang-orang menyebut nama-Mu, dan sampaikanlah shalawat kepada Muhammad setiap kali orang-orang yang lalai lupa mengingat namanya."*

7. Imam membaca surah al-Jumu'ah di rakaat pertama dan di rakaat kedua membaca surat al-Munafiqun setelah al-Fatihah dengan suara keras, untuk mengikuti sunnah, seperti yang diriwayatkan Muslim. Diriwayatkan juga, bahwa Rasulullah saw. ketika shalat Jumat membaca surah al-'Alaa dan surah al-Ghaasyiyah.
8. Membaca surah as-Sajadah dan surah al-Insaan pada shalat Subuh di hari Jumat hukumnya sunnah, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abu Hurairah r.a.,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ: الم. تَنْزِيل- وَ: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ

bahwa Rasulullah saw. di pagi hari Jumat membaca surah as-Sajadah} dan surah al-Insaan."[1067] Akan tetapi, tidak dianjurkan untuk selalu membacanya karena teks *khabar* di atas mengisyaratkan seperti itu, ditakutkan akan dianggap sebagai kewajiban.

9. Shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat Jumat, atau empat rakaat sesudahnya, seperti bilangan shalat Zhuhur, menurut mayoritas ulama hal ini dianjurkan karena

كَانَ يَرْكَعُ مِنْ قَبْلِ الْجُمْعَةِ أَرْبَعًا

"Nabi saw. melakukan shalat sunnah

---

[1065] HR Abu Dawud dan imam hadist lainnya dengan sanad-sanad yang shahih.
[1066] HR Baihaqi dengan sanad yang baik.
[1067] HR Muslim.

empat rakaat sebelum shalat Jumat."[1068] Para Sahabat juga melakukan shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat Jumat. Dikisahkan, bahwa Ibnu Mas'ud melakukan shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat Jumat dan setelahnya empat rakaat.[1069]

Diriwayatkan oleh para imam hadits, kecuali Bukhari dari Abi Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمْعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

*"Jika seorang di antara kalian selesai melakukan shalat Jumat maka shalatlah empat rakaat."*

Jumlah minimal melakukan shalat sunnah setelah shalat Jumat adalah dua rakaat, karena Nabi saw. pernah melakukan shalat dua rakaat setelah shalat Jumat."[1070] Adapun jumlah maksimal shalat sunnah itu adalah enam rakaat, sesuai perkataan Ibnu Umar r.a., "Rasulullah saw. melakukannya seperti itu."[1071] Atau boleh pula empat rakaat, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Namun, shalat sunnah tambahan yang dibolehkan untuk dilakukan sebelum imam naik ke mimbar hanya shalat *tahiyatul masjid* saja, sebagaimana diriwayatkan Ahmad dari Nabisyah al-Hadzali, dari Nabi saw., beliau bersabda,

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُؤْذِي أَحَدًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِمَامُ خَرَجَ، صَلَّى مَا بَدَا لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ قَدْ خَرَجَ، جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمْعَتَهُ، إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمْعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهُ: أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا

*"Seorang Muslim jika ia mandi di hari Jumat lalu pergi ke masjid dan tidak menyakiti orang lain dalam shalatnya. Jika ia melihat imam belum naik ke mimbar, ia mengawali ibadahnya dengan shalat sunnah. Namun, jika imam telah naik ke mimbar ia langsung duduk dan mendengarkan khotbah tanpa berkata-kata sampai imam selesai dari khotbahnya. Jika pada hari Jumat itu dosa-dosanya belum diampuni, mudah-mudahan ibadahnya menjadi penghapus dosa-dosanya pada Jumat yang akan datang."*

Menurut mazhab Maliki,[1072] makruh hukumnya melakukan shalat sunnah tambahan ketika adzan pertama telah dikumandangkan, tetapi tidak sebelumnya, bagi jamaah yang sudah duduk di masjid. Tidak dibolehkan juga bagi seseorang yang baru datang ke masjid karena ia mengikuti seorang alim, sultan, ataupun imam, tidak boleh pula bagi orang-orang selain mereka, karena ditakutkan menjadi keyakinan bahwa shalat sunnah itu adalah kewajiban. Dimakruhkan pula melakukan shalat sunnah tambahan setelah selesai shalat Jumat sampai semua jamaah telah pulang.

Disunnahkan bagi orang yang melakukan shalat sunnah agar melakukannya

---

1068 HR Ibnu Majah.

1069 HR Ibnu Said bin Mansur.

1070 HR Abu Dawud dari hadist Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh para imam hadist dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw. melakukan shalat sunah dua rakaat di rumahnya setelah shalat Jumat. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.280).

1071 HR Abu Dawud.

1072 *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.511.

di tempatnya di dalam masjid, menurut Hambali, sedang menurut mazhab Syafi'i dan Hambali hendaknya dipisah antara shalat sunnah dengan shalat Jumat dipisah dengan pembicaraan atau berpindah tempat, ataupun pulang ke rumahnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Saib bin Yazid, ia mengatakan, "Aku melakukan shalat Jumat bersama Muawiyah di sebuah ruangan, ketika imam mengucapkan salam aku berdiri lagi di tempat shalatku dan melakukan shalat sunnah. Ketika Muawiyah masuk masjid, ia berpesan, "Jangan kamu ulangi lagi perbuatanmu tadi! Jika kamu shalat Jumat, jangan langsung melakukan shalat sunnah sebelum kamu berbicara atau keluar dari masjid, karena Rasulullah saw. menyuruh kami seperti itu, yaitu untuk tidak menyambung dengan shalat sunnah sebelum kami berbicara atau keluar dari masjid." Menurut mazhab Syafi'i,[327] disunnahkan agar tidak langsung menyambung shalat Jumat dengan shalat sunnah, untuk mengikuti sunnah Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Muslim. Cukup memisahkan antara keduanya dengan pembicaraan, berpindah tempat, atau perbuatan lainnya.

10. Membaca surat al-Faatihah, al-Ikhlash, dan *mu'awidzatain* (al-Falaq dan an-Naas) setelah shalat Jumat. Diriwayatkan oleh Ibnu as-sunni dari hadits Anas secara *marfuu'*,

مَنْ قَرَأَ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يُثْنِيَ رِجْلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ سَبْعًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَأُعْطِيَ مِنَ الأَجْرِ بِعَدَدِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ

"Siapa yang membaca al-Faatihah, al-Ikhlash, dan *mu'awidzatain* sebanyak tujuh kali ketika imam telah mengucapkan salam di akhir shalat Jumat sebelum melangkahkan kakinya maka akan diampuni dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah berlalu. Ia juga akan mendapat pahala sejumlah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya."

11. Dianjurkan bagi siapapun yang mengantuk ketika shalat Jumat untuk berpindah tempat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَجْلِسِهِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ

*"Jika seseorang dari kalian mengantuk di tempat duduknya ketika shalat Jumat hendaknya ia berpindah tempat."*[328]

Hal-hal yang dimakruhkan pada hari Jumat berikut ini, dengan tambahan hal-hal yang dimakruhkan dalam khotbah sebelumnya:

1. Menurut mazhab Hanafi[329], *makruh tahrimi* melakukan shalat Zhuhur berjama'ah pada hari Jumat di tempat dilaksanakannya shalat Jumat, yaitu kota, baik di penjara ataupun di luar penjara, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali r.a..
2. Masih menurut mazhab Hanafi, *makruh tahrimi* melakukan transaksi jual-beli pada hari Jumat ketika imam telah naik ke mimbar dan muadzin mengumandangkan adzan dihadapannya, sesuai firman Allah SWT, *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jumat maka*

1073 *Mughni al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.295.
1074 HR. Ahmad dalam Musnadnya, dan Abu Mas'ud Ahmad bin al-Furat dalam Sunannya.
1075 *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.270.

*bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli."* **(al-Jumu'ah: 9)** Perintah untuk meninggalkan jual-beli menjadi larangan yang harus segera dilakukan, dan derajat terendah dari sebuah larangan adalah makruh.

3. Dimakruhkan melangkahi orang lain, menurut kesepakatan ulama sesuai keterangan yang telah disebutkan secara detail dalam pembahasan hal-hal yang dimakruhkan dalam khotbah.
4. Diharamkan untuk menyuruh orang lain untuk berdiri dari tempatnya lalu ia duduk di tempat itu,[1075] sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar,

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ -يَعْنِي أَخَاهُ- مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ

"Rasulullah saw. melarang seseorang menyuruh berdiri orang lain, yaitu saudara muslimnya, dari tempat duduknya sedang ia duduk di tempat itu,"[1076] karena masjid adalah rumah Allah maka semua manusia dianggap sama. Allah SWT berfirman, *"Baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir."* **(al-Hajj: 25)** Siapa yang lebih dulu menempati tempat itu maka ia lebih berhak, sesuai yang disabdakan Rasulullah saw.,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسبِقْ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

*"Siapa yang lebih dulu menempati tempat yang belum ditempati orang lain maka ia lebih berhak atasnya."*[1077]

Jika seseorang menemukan tempat shalat yang saat itu telah ada tikarnya maka jamaah lain tidak boleh mengangkatnya, menurut pendapat yang kuat dari mazhab Hambali. Karena, orang yang shalat di atas tikar itu seperti wakil pemiliknya dan mungkin ada pesan dari pemilik aslinya kepada orang tersebut. Sementara memindahkan sesuatu yang bukan miliknya dengan tanpa izin dari pemiliknya bisa jadi akan mendatangkan permusuhan, sedangkan ia lebih dulu menempatinya maka hal ini hukumnya seperti tanah mati. Ini berlaku selagi shalat belum dimulai dan pada saat itu ia boleh mengangkat tikar itu dan shalat di atasnya. Karena, ia tidak memiliki hak atas tikar itu, tetapi hak atas tikar itu hanya dimiliki oleh pemilik aslinya selama belum datang dan makruh hukumnya duduk dan shalat di atas tikar itu..

5. Mazhab Maliki mengatakan,[1079] dimakruhkan meninggalkan pekerjaan secara khusus di hari Jumat, karena perbuatan itu menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani yang meninggalkan pekerjaan pada hari Sabtu dan Minggu. Diharamkan mengucapkan salam bagi orang yang memasuki masjid atau menduduki tempat orang lain, dan diharamkan menjawab salam meskipun dengan isyarat. Diharamkan pula mendoakan orang bersin dan menjawabnya. Dilarang berbuat sia-sia atau memberi isyarat kepada orang lain untuk berhenti dari bermain-main.

### Sujud di Atas Punggung orang lain dan Semacamnya Saat berdesak-desakan

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali,[1080] jika seseorang yang berada dalam kon-

---

330 *Kasysyaaf al-Qinaa',* jil.2/hlm.49 dan *al-Mughniy,* jil.2/hlm.513.

331 Muttafaq 'alaih, dan teks dari imam Muslim seperti ini, "Jangan seorang dari kalian menyuruh saudaranya berdiri di hari Jumat untuk mengambil tempat duduknya lalu ia duduk di sana. Akan tetapi, hendaknya ia mengatakan, "luaskanlah!"

332 HR. Abu Dawud.

333 *Asy-Syarh ash-Shaghiir,* jil.1/hlm.511-513.

334 *Mughnii al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.297, *al-Muhadzdzab,* jil.1/hlm.115, *al-Mughniy,* jil.2/hlm.313, dan *Kasysyaaf al-Qinaa',* jil.2/hlm.32.

disi berdesakan memungkinkan untuk sujud di atas punggung seseorang atau kakinya maka tidak mengapa dan dibolehkan, sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Umar r.a.,

إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ

"Jika sedangkan berdesakan maka hendaknya seseorang sujud di atas punggung saudaranya."[1081] Karena, ia mengalami keadaan yang sulit maka dibolehkan, seperti halnya orang yang sakit sujud di atas siku.

Dalam keadaan berdesakan tersebut, tidak diperlukan meminta izin kepada orang yang bersangkutan, karena perkaranya remeh.

Maliki mengatakan, jangan dilakukan dan dapat membatalkan shalat jika tetap dilakukan, sebagaimana sabda Nabi saw.,

وَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ.

*"dan letakkanlah keningmu di lantai!"*

### 8. HAL-HAL YANG MERUSAK SHALAT JUMAT

Rusaknya shalat Jumat disebabkan oleh hal-hal yang juga merusak shalat-shalat lainnya, ditambah beberapa hal khusus yang dapat membatalkannya, yaitu sebagai berikut;

1. Habisnya waktu Zhuhur ketika shalat sedang dilaksanakan, menurut mayoritas ulama. Maliki berpendapat, ini tidak sampai merusak shalat, karena shalat Jumat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya, yaitu waktu Zhuhur. Habisnya waktu tidak sampai merusak shalat.

   Sedangkan menurut Abu Hanifah, dapat merusak shalat Jumat habisnya waktu Zhuhur setelah duduk tasyahud, tetapi tidak sampai merusak shalat menurut Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf.
2. Jamaah shalat Jumat meninggalkan shalat sebelum imam menyelesaikan rakaat pertama dengan sujud. Sebab utama yang membatalkannya menurut Abu Hanifah karena jamaah meninggalkan imam. Akan tetapi, menurut Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf, tidak sampai merusaknya. Adapun jika jamaah meninggalkan shalat setelah sempurna rakaat pertama dengan sujud maka tidak sampai merusak shalat, sesuai kesepakatan Abu Hanifah dan kedua sahabatnya; Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf.

   Jika shalat Jumat rusak karena habisnya waktu atau jamaah meninggalkan shalat maka dapat diganti dengan shalat Zhuhur.

   Akan tetapi, jika rusaknya disebabkan hal-hal yang merusak shalat secara umum, seperti hadats yang disengaja, berbicara, dan semacamnya maka shalat Jumat tetap dilaksanakan bila syarat-syaratnya lengkap.

### 9. SHALAT ZHUHUR DI HARI JUMAT

Walaupun shalat Jumat merupakan kewajiban yang sebenarnya, tetapi boleh melakukan shalat Zhuhur sebagai penggantinya dalam beberapa kondisi.

Shalatnya dilakukan setelah shalat Jumat. Shalatnya dilakukan di dalam rumah sebelum pelaksanaan shalat Jumat bagi yang tidak berhalangan, sedangkan orang-orang yang mendapat halangan melakukannya secara berjamaah. Mendahulukan pelaksanaannya bagi orang yang tidak diwajibkan shalat Jumat. Shalat Zhuhur dilakukan karena habisnya waktu, atau disebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat dari sahnya pelaksanaan shalat Jumat.

#### a. Shalat Zhuhur setelah shalat Jumat

Jika shalat Jumat dilakukan satu kali saja di satu daerah maka hal itu dibenarkan menurut

[1081] HR Baihaqiy dengan sanad yang shahih dan Sa'id bin Mansur di Sunan-nya.

kesepakatan ahli fiqih, dan tidak seorangpun diharuskan shalat Zhuhur bahkan hukumnya haram.

Sedangkan jika shalat Jumat terbagi di beberapa masjid di seluruh penjuru desa, seperti yang kita saksikan hari ini maka shalat Jumat di masjid tertua yang pertama kali dilaksanakan shalat Jumat adalah yang benar, menurut Maliki, sementara jamaah shalat Jumat di masjid lainnya diharuskan untuk melaksanakan shalat Zhuhur.

Sedangkan menurut mazhab Hambali, shalat Jumat yang diikuti seorang penguasa itulah yang benar, sedang jamaah Jumat di masjid-masjid lainnya agar melaksanakan shalat Zhuhur sesudahnya.

Shalat Jumat yang dinilai lebih dahulu melakukannya adalah terhitung dari bacaan huruf *'ra'* terakhir pada saat takbiratul ihram, menurut mazhab Syafi'i, sedang jamaah shalat Jumat di tempat lain diharuskan shalat Zhuhur. Shalat Zhuhur wajib hukumnya bagi jamaah yang terlambat, atau bersamaan, atau ia ragu mana yang lebih dahulu dan bersamaan, jika shalat jum'atnya terbagi di beberapa tempat tanpa kebutuhan, seperti yang terjadi di kota-kota besar negara Islam. Dianjurkan untuk melakukan shalat Zhuhur untuk berhati-hati jika shalat Jumat terbagi di beberapa tempat, karena kebutuhan. Akan tetapi, kemungkinan ini sangat sulit dilakukan pada saat sekarang tanpa menggunakan hitungan data yang lengkap.

Shalat Jumat dianggap sah semuanya di satu desa, menurut mazhab Hanafi untuk menghindari kesulitan, dan makruh *tahrimi* melakukan shalat Zhuhur setelah shalat Jumat secara berjamaah.

Semua masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dalam pembahasan tentang syarat dilaksanakannya shalat Jumat di beberapa tempat tanpa adanya kebutuhan. Sebenarnya, shalat Jumat adalah kewajiban di waktu asal dan bukan diperuntukkan bagi mereka yang tidak mensyaratkan berbilangnya pelaksanaan shalat Jumat, kecuali realita praktis yang dilakukan di masa-masa awal kemunculan Islam. Ini tidak bisa dijadikan dalil meskipun lebih baik menyatukan pelaksanaan shalat Jumat. Siapa yang ingin melaksanakan shalat Zhuhur sendirian maka tidak dilarang. Namun, tetap diusahakan untuk tidak melakukan shalat Zhuhur secara berjamaah sesudah pelaksanaan shalat Jumat demi menjaga kesatuan umat Islam. Tidak dibenarkan bila menyamakan kondisi kota-kota besar dan banyaknya penduduk dengan kota Madinah di awal kemunculan Islam dimana umat Islam saat itu masih sedikit dan khalifah sendiri adalah khatib umat Islam, serta mimbarnya adalah sarana untuk informasi bagi seluruh umat Islam dalam masalah jihad, menanggulangi kemarau, wabah penyakit, dan sebagainya dari bencana-bencana besar.

**b. Melaksanakan shalat Zhuhur di dalam rumah pada hari Jumat tanpa adanya halangan**

Menurut mazhab Hanafi,[1082] siapa yang melakukan shalat Zhuhur di rumahnya pada hari Jumat sebelum imam melakukan shalat Jumat, sedang ia tidak memiliki halangan apapun maka hukumnya haram. Sedangkan hukumnya dibolehkan melaksanakan shalat tersebut secara *mauquf* (tergantung) jika ia telah melakukannya, meskipun memiliki halangan yang dibolehkan menurut mazhab Hanafi lalu menghadiri shalat Jumat, dan segera mendatanginya. Pada saat itu, imam masih ada di tempat dan shalat belum dilaksanakan maka shalat Dzuhurnya dianggap batal dan menjadi shalat sunnah *nafilah* saja, menurut Abu Hani-

1082 *Al-Kitab ma'al Lubaab*, jil.1/hlm. 113, *al-Badaa'i*, jil.1/hlm. 257, *ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm. 764, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm. 417, dan *Muraaqiy al-Falaah*, hlm. 89.

fah dengan menyegerakan pergi shalat Jumat. Jika ia tidak sempat menyusul shalat Jumat, sedang menyegerakan pergi untuk melakukan shalat Jumat itu merupakan karakteristik shalat Jumat maka usahanya mengejar shalat Jumat itu sama kedudukannya dengan shalat Jumat itu sendiri dalam menunaikan kewajiban shalat Zhuhur untuk berhati-hati. Berbeda halnya jika usaha untuk mengejar shalat Jumat itu setelah selesai pelaksanannya maka tidak lagi dinamakan usaha untuk mengejarnya.

Menurut Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf, shalat Zhuhur tidak batal sampai ia mengikuti shalat Jumat bersama imam. Karena, berusaha mengejar shalat Jumat sebelum mengerjakan shalat Zhuhur maka shalat Jumat tidak dapat membatalkannya jika telah dilaksanakan. Adapun shalat Jumat di atas shalat Zhuhur maka shalat Zhuhur dapat membatalkannya. Perumpamaannya seperti seseorang yang mendatangi shalat Jumat setelah imam selesai melaksanakannya.

Oleh karena itu, Abu Hanifah dan kedua sahabatnya sepakat bahwa berusaha pergi untuk mengejar shalat Jumat setelah imam menyelesaikannya maka tidak dapat membatalkan shalat Zhuhur, menurut kesepakatan.

Sementara menurut mayoritas ulama (mazhab Maliki, Syafi'i dalam *Qaul Jadiid*, dan Hambali),[1083] tidak sah shalat Zhuhur seseorang sebelum imam melaksanakan shalat Jumat. Ia harus berusaha pergi untuk mengejar shalat Jumat jika ia mengira dapat menyusulnya, shalat Jumat itulah yang diwajibkan atas dirinya. Jika ia dapat mengejar shalat Jumat bersama imam maka ia harus shalat bersamanya, sedang jika terlewat maka ia cukup menggantinya dengan shalat Zhuhur. Adapun jika ia mengira tidak akan dapat mengejarnya maka ia menunggu sampai benar-benar yakin bahwa imam telah menyelesaikan shalat Jumat, baru setelah itu ia melaksanakan shalat Zhuhur. Intinya, jika seseorang melakukan shalat Zhuhur sebelum shalat Jumat maka shalatnya tidak sah dan wajib melaksanakan shalat Jumat. Namun, jika seseorang melakukan shalat Zhuhur setelah shalat Jumat maka dibolehkan meski ia dianggap tidak patuh kepada agama.

Adapun dalil-dalil mereka, yaitu karena seseorang melaksanakan shalat yang tidak diperintahkan untuk melakukannya dan meninggalkan sesuatu yang telah diperintahkan maka shalatnya tidak sah, seperti halnya seseorang melaksanakan shalat Ashar di waktu Zhuhur. Tidak diperdebatkan lagi, bahwa seseorang diperintahkan untuk melakukan shalat Jumat maka gugurlah kewajiban shalat Zhuhur atasnya, sebagaimana dianggap gugur jika shalat Jumat dilaksanakan di tempat yang jauh. Tidak diperdebatkan lagi bahwa seseorang berdosa bila meninggalkan shalat Jumat, begitu juga berdosa bila meninggalkan untuk berusaha pergi melakukan shalat Jumat.

**c. Shalat Zhuhur berjamaah bagi orang-orang yang mendapat halangan**

Menurut mazhab Hanafi,[1084] makruh *tahrimi* bagi orang-orang yang berhalangan seperti musafir, orang-orang yang dipenjara, orang sakit, dan selain mereka untuk melaksanakan shalat Zhuhur secara berjamaah pada hari Jumat di tempat dilaksanakannya shalat Jumat (yaitu kota), sebelum atau sesudahnya. Karena, hal itu dapat mengurangi makna shalat Jumat, di mana shalat Jumat adalah momen untuk mengumpulkan orang-orang. Bisa jadi, orang-orang yang tidak memiliki halangan pun akan ikutan mengikuti mereka. Di sam-

---

[1083] *Al-Mughniy*, jil.2/hlm. 342, *Kasysyaaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm. 25, *al-Qawaaniin al-fiqhiyyah*, hlm. 80, dan *asy-Syarh ash-Shagiir*, jil.1/hlm. 508.

[1084] *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm. 419 dan *ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm. 766.

ping, hal itu sendiri bisa menggambarkan penolakan terhadap shalat Jumat dengan mendirikan jamaah lain. Adapun penduduk kampung yang tidak diwajibkan atas diri mereka shalat Jumat maka mereka boleh melaksanakan shalat Zhuhur dengan berjamaah. Dimakruhkan juga bagi mereka yang terlewat shalat Jumatnya, dari penduduk kota bila melakukan shalat Zhuhur dengan berjamaah. Hendaknya mereka melakukan shalat Zhuhur dengan sendiri-sendiri tanpa berjamaah, adzan, ataupun iqamat. Dianjurkan bagi orang yang sakit untuk menunda pelaksanaan shalat Zhuhur sampai imam selesai dari shalatnya, dan makruh hukumnya jika tidak menundanya, menurut pendapat yang shahih.

Mayoritas ulama selain mazhab Hanafi mengatakan,[1085] dibolehkan bagi mereka yang terlewat shalat Jumatnya karena ada halangan ataupun mereka yang tidak diwajibkan shalat Jumat untuk mendirikan shalat Zhuhur berjamaah, dengan tujuan untuk mendapatkan pahala berjamaah,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَرْدِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Shalat jamaah lebih baik daripada shalat sendiri sebesar dua puluh lima derajat." Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia pernah terlewat shalat Jumat maka ia pun shalat berjamaah dengan 'Alqamah dan Aswad.

Namun, mazhab Maliki berpendapat, makruh hukumnya shalat Zhuhur dengan berjamaah di hari Jumat bagi mereka yang tidak ada halangan yang sering terjadi. Lebih utama melakukan shalat Zhuhur berjamaah itu bagi mereka yang memiliki halangan yang banyak terjadi.

Sedangkan mazhab Hambali berpendapat tidak dianjurkan untuk mengulangi shalat Zhuhur secara berjamaah di masjid Nabi saw. dan tidak pula di masjid lain yang dimakruhkan untuk mengulangi shalat Zhuhur berjamaah. Dimakruhkan pula melaksanakannya di masjid yang dilaksanakan shalat Jumat, karena hal itu dapat menimbulkan tuduhan seperti enggan untuk melakukan shalat Jumat, atau ia tidak setuju shalat di belakang imam, ataupun mengulangi shalat bersamanya di masjid itu. Bisa juga, menimbulkan fitnah atau mendatangkan bahaya bagi dirinya dan orang lain. Lebih baik jika ia melaksanakan shalat Zhuhur di rumahnya atau di tempat yang tidak akan menimbulkan bahaya ini jika ia shalat di sana.

Mayoritas ulama termasuk Hanafi sepakat bahwa dianjurkan bagi siapapun yang ingin hilang halangannya agar menunda pelaksanaan shalat Zhuhurnya sampai ia merasa putus asa untuk dapat menyusul shalat Jumat. Karena, bisa jadi halangannya itu akan hilang. Jika halangannya itu hilang setelah ia selesai melaksanakan shalat Zhuhur, seperti baru sampai dari bepergian, atau sembuh dari sakit, ataupun terlepas dari belenggu yang mengikatnya maka ia harus mengulang shalatnya dengan shalat Jumat jika masih dapat menyusul. Begitu pula dengan anak kecil harus mengulang shalat Jumat jika ia masuk masa dewasa setelah selesai melaksanakan shalat Zhuhur.

### d. Hukum mendahulukan pelaksanaan shalat Zhuhur bagi mereka yang tidak diwajibkan Jumat.

Menurut mayoritas ahli fiqih,[1086] untuk mereka yang tidak diwajibkan shalat Jumat, seperti musafir, hamba sahaya, perempuan, sakit kronis, dan semua orang yang berhalang-

[1085] *Al-Qawaaniin al-fiqhiyyah*, hlm.80, *asy-Syarh ash-Shagiir ma'a Haasyiyah ash-Shaawii*, jil.1/hlm.508. *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.279, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.109, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.344, dan *Kasysyaaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.26.

[1086] Ibid.

an maka mereka boleh melaksanakan shalat Zhuhur sebelum imam melaksanakan shalat Jumat, karena mereka tidak terkena perintah untuk melaksanakan shalat Jumat maka sah shalat Zhuhurnya. Sebagaimana seseorang yang jauh dari tempat dilaksanakannya shalat Jumat.

Jika mereka melakukan shalat Zhuhur lalu pergi mengejar shalat Jumat maka shalat dzuhurnya tetap tidak batal, menurut mayoritas ulama. Saat itu, shalat jum'atnya menjadi sunnah, baik halangan yang mereka miliki hilang ataupun tidak. Abu Hanifah mengatakan seperti yang telah dikatakan pada keadan pertama, shalat Zhuhurnya batal dengan perginya untuk mengejar shalat Jumat.

#### e. Hukum melakukan shalat Zhuhur disebabkan habisnya waktu Zhuhur

Bila waktu Zhuhur telah habis atau waktu Jumat sangat sempit, dimana tidak cukup lagi untuk melakukan khotbah dan shalat dua rakaat maka shalat Jumat dianggap gugur. Pada saat itu, shalat Jumat tidak perlu diqadha, menurut kesepakatan ulama,[1087] cukup melakukan shalat Zhuhur saja. Karena, mengqadha itu bila dilakukan dengan *'adaan'*. Adapun *'adaan'* hilang dengan syarat-syarat khusus dan tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri maka dengan begitu shalat Jumat dianggap gugur. Berbeda halnya dengan shalat lima waktu jika terlewat dari waktunya.

#### f. Hukum melaksanakan shalat Zhuhur disebabkan hilangnya salah satu syarat shalat Jumat

Jika tidak terpenuhi salah satu syarat dari syarat sahnya shalat Jumat selain syarat masuknya waktu, seperti kurangnya jumlah jamaah yang seharusnya, atau makmum *masbuq* tidak dapat menyusul satu rakaat bersama imam, menurut mayoritas ulama, atau sebagian saja dari shalat Jumat meskipun itu hanya sujud *sahwi*, menurut mazhab Hanafi, ataupun tidak terpenuhinya syarat bangunan dan syarat-syarat lainnya maka orang-orang boleh melakukan shalat Zhuhur sebagai ganti dari shalat Jumat.[1088]

## C. SHALAT MUSAFIR (*QASHAR DAN JAMA'*)

Dalam pembahasan ini terdapat dua tema; *pertama*, mengqashar shalat yang empat rakaat, perintah untuk melaksanakannya, sebab-sebabnya, syarat-syaratnya, kondisi musafir yang bermakmum kepada penduduk setempat (mukim) atau sebaliknya, hal-hal yang mencegah dilakukannya shalat *qashar*, mengganti shalat yang terlewat dalam perjalanan, dan shalat-shalat sunnah yang dilakukan dalam perjalanan. *Kedua*, menggabungkan dua shalat (*Jama'*), sebab-sebabnya, dan syarat-syaratnya.

### 1. *MENGQASHAR SHALAT YANG BERJUMLAH EMPAT RAKAAT*

#### a. Disyariatkannya shalat *qashar*, apakah *qashar* keinginan atau kemudahan?

Mengqashar shalat itu dibolehkan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.[1089]

Adapun dari Al-Qur'an, firman Allah SWT, *"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir."* **(an-Nisaa': 101)** Shalat *qashar* dibolehkan, baik dalam kondisi ketakutan atau aman. Akan tetapi, mengaitkan shalat *qashar* dengan rasa takut untuk menegaskan kondisi realnya. Sebab, hampir semua perjalan-

---

[1087] *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.269, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.279, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.318, dan *Hasyiyah al-Baajuurii*, jil.1/hlm.223.

[1088] *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.269, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.279, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.312, 316, 332, dan *Kasysyaaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.31.

[1089] *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.254, *Kasysyaaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.593, dan *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.262.

an Nabi saw. tidak terlepas dari rasa ketakutan. Ya'la bin Umayyah berkata kepada Umar ibnul Khaththab, "Umar, mengapa kita masih mengqashar shalat padahal kita sudah aman?" Umar menjawab, "Aku pernah menanyakannya juga kepada Nabi saw. dan beliau menjawab,

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا فَاقْبَلُوا صَدَقَتَه

"Itu adalah sedekah yang diberikah Allah kepada kalian maka terimalah sedekah dari-Nya!"[1090]

Sementara dalam sunnah, terdapat *khabar* yang mutawatir bahwa Rasulullah saw. mengqashar shalatnya di beberapa perjalanan beliau, baik saat haji, umrah, dan berperang. Ibnu Umar mengatakan,

صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ

"Aku sering menemani Nabi saw. dan selama di perjalanannya beliau melakukan shalat tidak lebih dari dua rakaat. Begitu pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman."[1091]

Para ulama telah sepakat bagi siapa saja yang melakukan perjalanan hendaknya mengqashar shalat seperti dilakukan beliau, baik bepergiannya itu wajib seperti haji menuju Masjidil Haram, berjihad, hijrah, dan umrah, ataupun bepergian yang dianjurkan saja, seperti mengunjungi teman, menjenguk orang sakit, menziarahi salah satu dari dua masjid; Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha, dan menziarahi kedua orang tua atau salah satunya. Ataupun, bepergian yang dibolehkan, seperti perjalanan untuk pariwisata, bersenang-senang, dan perjalanan bisnis, ataupun seorang yang dipaksa untuk melakukan perjalanan, seperti tawanan, seorang pezina yang diasingkan, yaitu lelaki pezina yang belum menikah yang diasingkan selama satu tahun sesudah dihukum cambuk, ataupun perjalanan yang dimakruhkan, seperti bepergian seorang diri tanpa berjamaah.

*Qashar* itu sendiri adalah memendekkan rakaat shalat yang berjumlah empat menjadi dua rakaat saja.

Shalat yang bisa dipendekkan, menurut kesepakatan ulama,[1092] yaitu shalat yang berjumlah empat rakaat saja, seperti Zhuhur, Ashar, dan Isya, bukan shalat Subuh dan Magrib. Karena, jika shalat Subuh dipendekkan maka rakaat yang tersisa hanya satu rakaat saja dan itu tidak ada dalam shalat fardhu. Sedangkan jika shalat Maghrib dipendekkan yang merupakan shalat ganjil (*witir*) di sore hari maka akan menjadi hilang jumlah ganjilnya.

Ahmad meriwayatkan dari Aisyah r.a., "Asal wajibnya shalat itu hanya dua rakaat, kecuali Maghrib karena ia adalah shalat ganjil di siang hari. Lantas jumlah rakaat itu ditambah ketika sedang menetap dan ditetapkan dalam perjalanan seperti hukum asalnya." Ali bin 'Ashim meriwayatkan dari Aisyah r.a. sebuah hadits yang memuat tentang pengecualian bagi shalat Maghrib, shalat Subuh, serta shalat Jumat dari bolehnya diqashar.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan perjalanan, yaitu qashar, jama', mengusap sepatu kulit selama tiga hari, dan dibolehkannya membatalkan puasa di bulan Ramadhan; keempat hal ini berlaku khusus untuk perjalanan yang panjang. Adapun haramnya perempuan bepergian tanpa ditemani muhrim, gugurnya kewajiban shalat Jumat, dua shalat Hari Raya, berkurban, dibolehkannya memakan bangkai dalam kondisi terpaksa, shalat di atas kendaraan, dibolehkan tayamum dan gugurnya kewajiban shalat fardhu karenanya, semua ini

---

1090 HR. Muslim.

1091 Muttafaq 'alaih, dan diriwayatkan seperti hadist di atas dalam dua kitab Shahih, dari Ibnu Mas'ud dan Anas.

1092 *Kasysyaaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.595 dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.267.

berkaitan dengan perjalanan pendek, terkecuali memakan bangkai dan tayamum, keduanya tidak dikhususkan dalam perjalanan saja.[1093]

Hukum mengqashar shalat, apakah mengqashar shalat itu sebuah keringanan atau niat yang diwajibkan?

Dengan ungkapan lain, apakah seorang musafir diwajibkan oleh syariat untuk mengqashar shalat, ataukah dipersilakan memilih antara mengqashar dan melengkapi jumlah rakaat shalatnya, dan manakah yang terbaik antaar mengqashar atau melengkapi jumlah rakaat shalatnya?

Pendapat para ahli fiqih yang dipegang terpecah menjadi tiga pendapat; ada yang bilang wajib, sunnah, ataupun sekedar keringanan yang dipersilahkan bagi musafir untuk memilihnya.[1094]

**Menurut mazhab Hanafi**, mengqashar shalat adalah kewajiban disertai niat. Kewajiban bagi musafir di setiap shalat yang empat rakaat hanyalah dua rakaat saja dan tidak boleh menambahnya dengan sengaja. Diwajibkan melakukan sujud *sahwi* jika lupa. Jika seorang musafir telah menyempurnakan jumlah empat rakaatshalatnyadaniadudukpadarakaatkedua seukuran *tasyahud* maka dua rakaat tambahan itu disahkan dan terhitung sebagai shalat sunnah. Namun, seorang musafir menjadi berdosa jika ia tidak duduk pada rakaat kedua seukuran *tasyahud* dan shalatnya dianggap batal, karena bercampurnya antaa shalat sunnah dengan fardhu sebelum shalatnya sempurna.

Dalil mereka adalah hadits-hadits kuat, di antaranya hadits 'Aisyah,

فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ

"Shalat diwajibkan dua rakaat-dua rakaat maka shalat dalam perjalanan membuktikannya, lalu ditambahkan saat bermukim."[1095] Juga hadits Ibnu Abbas,

فَرَضَ اللهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً

"Allah telah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian, saat bermukim empat rakaat dan dalam perjalanan dua rakaat, serta satu rakaat saat kondisi ketakutan (perang)."[1096]

**Mazhab Maliki menurut pendapatnya yang masyhur dan kuat mengatakan,** *qashar* adalah hukumnya sunnah yang ditetapkan (*muakkad*), karena Nabi saw. Melakukannya. Tidak pernah disebutkan dari beliau selama dalam perjalanannya menyempurnakan jumlah rakaat sama sekali, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam hadits Ibnu Ummar dan lainnya.

**Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan,** *qashar* merupakan kemudahan yang dibolehkan untuk memilih maka bagi musafir dipersilakan untuk menyempurnakan jumlah rakaat ataupun mengqasharnya. Namun, mengqashar shalat itu lebih baik daripada menyempurnakannya secara mutlak, menurut Hambali, karena Rasulullah saw. selalu melakukannya, begitu pula para Khulafa Ra-

---

[1093] *Al-Lubaab Syarh al-Kitaab,* jil.1/hlm.106, *Kasysyaaf al-Qinaa',* jil.1/hlm.608, *Mughniy al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.275, dan *al-Mughniy,* jil.2/hlm.261.

[1094] *Ad-Dur al-Mukhtaar,* jil.1/hlm.735, *Muraaqiy al-Falaah,* hlm.72, *al-Kitaab ma'al Lubaab,* jil.1/hlm.107, *Bidaayah al-Mujtahid,* jil.1/hlm.161, *al-Qawaaniin al-fiqihiyyah,* hlm.84, *asy-Syarh al-Kabiir,* jil.1/hlm.358, *Mughniy al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.271, *al-Muhadzdzab,* jil.1/hlm.101, *Kasysyaaf al-Qinaa',* jil.1/hlm.601, dan *al-Mughniy,* jil.2/hlm.267-270.

[1095] Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahihnya, dan dalam teks disebutkan, "Allah mewajibkan shalat ketika mewajibkannya shalat dua rakaat, dan disempurnakan lagi saat tidak bepergian dan ditetapkanlah shalat bepergian seperti kewajiban pertama (dua rakaat)." (*Nashab ar-Raayah,* jil.2/hlm.188).

[1096] HR. Muslim, dan diriwayatkan oleh ath-Thabraniy dengan teks, "Rasulullah saw. telah mewajibkan dua rakaat dalam perjalanan sebagaimana diwajibkan saat tidak bepergian shalat empat rakaat." (*Nashab ar-Raayah,* jil.2/hlm.189)

syidin setelahnya. Menurut mazhab Syafi'i sendiri dalam pendapat yang masyhurnya, mengqashar shalat itu lebih baik daripada menyempurnakan jumlah rakaat jika di dalam dirinya merasa tidak suka untuk mengqasharnya. Ataupun, jika perjalanan itu sudah mencapai tiga *marhalah,* sekitar 96 km menurut mazhab Hanafi, untuk mengikuti sunnah dan keluar dari perdebatan bagi ulama yang mewajibkannya seperti Abu Hanifah. Akan tetapi, berpuasa dalam perjalanan itu lebih baik daripada berbuka jika tidak membahayakan dirinya, sebagaimana firman Allah, *"Dan berpuasa lebih baik bagimu."* **(al-Baqarah: 184)**

Dalil-dalil mereka adalah sebagai berikut.

1. Ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan sebelumnya, *"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqashar shalat(mu)."* Ini menunjukan bahwa *qashar* adalah keringanan yang dapat dipilih antara melakukan atau meninggalkannya, seperti bentuk keringanan lainnya.
2. Hadits yang telah diriwayatkan sebelumnya dari Umar,

   صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

   "Ia adalah sedekah dari Allah yang diberikan kepada kalian maka terimalah sedekah-Nya." Juga sabda Rasulullah saw.,

   إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ.

   *"Allah suka jika kamu mengambil keringanan yang diberikan dari-Nya sebagaimana Dia juga suka bila kamu memberikan tekad (untuk beragama) kepada-Nya."*[1097]
3. Terdapat dalam *Shahih Muslim* dan kitab lainnya bahwa para sahabat melakukan perjalanan bersama Rasulullah saw., di antara mereka ada yang mengqashar shalat dan ada pula yang menyempurnakan jumlah rakaat shalatnya. Di antara mereka juga ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka. Namun, tidak ada seorangpun yang mencela orang lain.[1098]
4. Aisyah r.a. berkata,

   خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَصُمْتُ وَقَصَرَ وَأَتْمَمْتُ، فَقُلْتُ: بِأَبِيْ وَأُمِّيْ، أَفْطَرْتَ وَصُمْتُ وَقَصُرْتَ وَأَتْمَمْتُ، فَقَالَ: أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ

   "Aku keluar bersama Nabi saw. untuk umrah di bulan Ramadhan, lalu beliau berbuka sedang aku berbuka, beliau mengqashar shalat sedang aku menyempurnakan rakaat. Lantas aku bertanya kepada beliau, "Kenapa Anda berbuka sedang aku berpuasa, Anda mengqashar shalat sedang akumenyempurnakanrakaat?" Beliau menjawab, *"Bagus kamu,* Aisyah!"[1099]

Jelaslah, dari keempat dalil di atas terlihat bahwa mengqashar shalat adalah keringan, dan pendapat ini kuat dan mudah diterima akal.

### b. Sebab-sebab Disyariatkannya Shalat *Qashar*

Hikmah dari qashar yaitu menghindari kesulitan yang sering dihadapi para musafir, memberi kemudahan kepada mereka untuk

---

[1097] HR Ahmad dan Baihaqiy dari Ibnu Umar. Riwayat ath-Thabraniy dari Ibnu Abbas secara marfuu', dan riwayat Ibnu Mas'ud seperti matan hadist tersebut dengan derajat mauquuf menurut pendapat paling shahih, serta diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud dengan teks, "Allah suka jika kamu mengambil kemudahan dari-Nya sebagaimana Ia benci bila kamu bermaksiat kepada-Nya." hadist ini dhaif.

[1098] Dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarh Muslim, akan tetapi teks, "di antara mereka ada yang mengqashar shalat dan ada pula yang shalat secara utuh" bukan berasal dari shahih Muslim.

[1099] HR Daar Quthniy dan menurutnya hadist ini derajatnya hasan (*Naylul Awthaar,* jil.3/hlm.202)

menunaikan hak-hak Allah, penyemangat untuk melaksanakan shalat fardhu, dan tidak meninggalkan kewajiban sehingga tidak ada seorangpun yang lalai atau malas untuk memberi alasan agar dapat meninggalkan shalat fardhu.

Sebab disyariatkannya shalat qashar yaitu perjalanan yang panjang, dan dibolehkan menurut mayoritas ulama selain Hanafi. berbicara tentang perjalanan yang dibolehkan untuk mengqashar shalat adalah yang dapat mengubah hukum syariat serta memerlukan pembahasan empat hal; yaitu jarak dibolehkannya mengqashar shalat, jenis perjalanannya sehingga shalat boleh diqashar; apakah perjalanan yang dibolehkan atau perjalanan apa saja, lalu tempat dimulainya seorang musafir untuk mengqashar shalat (dihitung dari awal perjalanan), dan terakhir ukuran waktu dibolehkannya mengqashar shalat bila musafir sampai menetap di suatu tempat.

### *Pertama,* jarak dibolehkannya mengqashar shalat

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam menentukan jarak perjalanan yang dibolehkan mengqashar shalat. Hanafi mengatakan,[1100] diperbolehkannya mengqashar shalat itu minimal berjarak tiga hari-tiga malam perjalanan pada hari-hari terpendek dalam setahun di negara-negara yang beriklim sedang,[1101] dengan perjalanan unta dan berjalan kaki, serta tidak disyaratkan harus berjalan setiap hari sampai malam, tetapi berjalan setiap hari mulai dari pagi hari hingga tengah hari (Zhuhur). Perumpamaannya adalah perrjalanan sedang dengan istirahat cukup. Namun, jika seseorang berjalan lebih cepat dan memotong jarak tersebut sehingga lebih singkat dari jarak seharusnya seperti pada sarana transportasi modern maka dibolehkan untuk mengqashar shalat. Bila seseorang bertujuan mendatangi suatu tempat, lalu jarak antara dia dan tempat tujuannya itu sejauh perjalanan tiga hari maka ia boleh mengqashar shalat. Namun, jika ia tidak bermaksud mendatangi suatu tempat malah berkeliling tanpa tujuan hingga menempuh perjalanan tiga hari maka ia tidak diizinkan untuk mengqashar shalat.

Jarak tiga kali *marhalah* dekat dengan ukuran tiga hari perjalanan, karena biasanya perjalanan setiap hari itu dilakukan dalam satu *marhalah* (periode). Khususnya, pada hari-hari terpendek dalam satu tahun. Tidak diperbolehkan untuk mengqashar shalat bila kurang dari jarak ini, sebagaimana tidak diperbolehkan menggunakan ukuran *Farsakh*[1102] menurut mazhab Hanafi dalam pendapat yang dipegang dan shahih. Dalil mereka adalah menganalogikan dengan lamanya batas waktu mengusap sepatu kulit (*khuf*) yang ditetapkan oleh sunnah, yaitu teks hadits,

يَمْسَحُ الْمُقِيمُ كَمَالَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا

"Seorang yang bermukim boleh mengusap sepatunya sehari dan semalam penuh, sementara musafir tiga hari-tiga malam."[1103]

Perumpamaan di laut dan di gunung, yaitu ukuran yang sesuai atau yang cocok dengan kondisinya dalam menempuh perjalanan. Ada-

---

[1100] *Ad-Dur al-Mukhtaar wa Radd al-Muhtaar,* jil.1/hlm.732-735, *Fathul Qadiir,* jil.1/hlm.392-394, *al-Lubaab,* jil.1/hlm.106, dan *Muraaqiy al-Falaah,* hlm.71

[1101] Yaitu negara-negara yang memungkinkan untuk menempuh jarak perjalanan tersebut di sebagian besar hari-harinya pada hari yang terpendek, akan tetapi tidak dimaksudkan bahwa hari-hari terpendek dalam setahun itu seperti di negara Bulgaria yang waktu satu jamnya kadang lebih atau kurang.

[1102] Farsakh sama dengan tiga mil dan satu mil sama dengan empat ribu hasta.

[1103] HR. Ibnu Abi Syaibah dari Ali (*Nashab ar-Raayah,* jil.2/hlm.184).

pun di lautan, jarak diukur dengan angin yang sedang, tidak terlalu tenang dan tidak pula bertiup kencang. Sementara di gunung, perjalanan diukur dengan tiga hari-tiga malam sesuai dengan kondisi alamnya, jika jarak tersebut di dataran yang rata maka jarak tempuh lebih dari itu.

Jumlah batas waktu tiga hari dengan hitungan jam berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Adapun di Mesir dan negara-negara yang sejajar dengannya akan berjumlah dua puluh jam lebih seperempat. Setiap harinya menempuh perjalanan tujuh jam kurang seperempat. Sedangkan di negara Syiria, waktu tiga hari itu berjumlah dua puluh jam kurang sepertiga jam kira-kira. Setiap harinya berjalan selama enam jam dan dua pertiga jam kurang dari satu menit tiga puluh detik.

Menurut mayoritas ulama selain mazhab Hanafi,[1104] perjalanan panjang yang dibolehkan untuk mengqashar shalat bila diukur dengan waktu yaitu dua hari dengan cuaca sedang atau dua *marhalah* dengan perjalanan berat dan langkah kaki yang merayap. Dengan kata lain, seperti jalannya unta yang membawa beban berat seperti biasanya seperti berjalan, menurunkan barang, berangkat, makan, minum, dan shalat. Seperti jarak antara kota Jeddah-Mekkah, atau Thaif-Mekkah, ataupun juga 'Usfan-Mekkah. Bila diukur dari jarak berangkatnya dengan empat *Burud* atau enam belas *Farsakh* ataupun empat puluh delapan mil *Hasyimi* (48 mil). Satu mil itu enam ribu hasta,[1105] seperti yang disebutkan mazhab Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut Maliki sesuai pendapatnya yang shahih, satu mil itu tiga ribu lima ratus hasta, sama dengan 89 km, untuk detailnya yaitu 88,704km. Dibolehkan mengqashar shalat meskipun baru menempuh satu jam perjalanan saja, seperti bepergian dengan pesawat terbang, mobil, dan sebagainya, karena memang telah menempuh perjalanan berjarak empat *Burud.*

Sedangkan hitungan jarak di laut sama dengan jarak di darat.

Dalil mereka adalah sabda Rasulullah saw.,

يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لاَ تَقْصُرُوا فِي أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ.

*"Penduduk Mekah, janganlah kalian mengqashar shalat kurang dari empat Burud, yaitu dari Mekah sampai 'Usfan."*[1106]

Juga riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a., keduanya melakukan shalat dua rakaat serta berbuka jarak empat *Burud* dan lebih dari itu. Karena, pada jarak tersebut sering muncul kesulitan perjalanan, sedang jarak kurang dari itu tidak terlalu banyak.

Jarak ini menurut mazhab Syafi'i benar-benar telah dibatasi maka dianggap batal jika jaraknya kurang meskipun sedikit. Namun, menurut mazhab Hambali dan Maliki, jarak tersebut hanyalah perkiraan bukan batasan maka menurut mazhab Hambali tidak mengapa bila jaraknya kurang sedikit dari batas yang ditentukan, misalnya satu atau dua mil, bahkan menurut mazhab Maliki tidak mengapa bila jaraknya kurang delapan mil.

Mazhab Maliki mengecualikan, berbeda dari mazhab-mazhab lainnya, yaitu mayoritas ulama terkait jarak ini bagi penduduk Mekkah, Mina, Muzdalifah, dan al-Muhashshab jika mereka

---

1104 *Bidaayat al-Mujtahid*, jil.1/hlm.162, *asy-Syarh ash-Shagiir*, jil.1/hlm.474, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.358-361, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.102, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.255, dan *al-Majmuu'*, jil.4/hlm.213.

1105 Satu hasta itu dua puluh empat jari seperti yang disebutkan mazhab Syafi'i dan Hambali, atau tiga puluh dua jari sebagaimana kami jelaskan dalam tabel neraca. Satu Dziraa' 46,2 cm dan al Ishbi' sama dengan enam gandum berukuran sedang dan sama dengan 1, 925 cm.

1106 HR. Daar Quthniy dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan secara mauquuf dari Ibnu Abbas. Menurut al-Khattabiy, hadist di atas adalah yang paling shahih di antara dua riwayat dari Ibnu Umar. perkataan sahabat menurut mazhab Hambali adalah sebagai Hujjah, khususnya jika berbeda dengan Qiyas.

keluar haji untuk berwukuf di Arafah. Karena, termasuk mengamalkan sunnah dimana disunnahkan bagi mereka untuk tetap mengqashar shalat saat pergi dan pulang darinya jika mereka masih menyisakan amalan haji yang harus dilaksanakan di luar tempat tinggalnya. Akan tetapi, jika mereka kembali ke daerah mereka maka mereka harus menyempurnakan shalat.

Ibnu Qudamah[1107] mengkritisi dalil-dalil yang digunakan mayoritas ulama, bahwa hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar r.a. berbeda dengan yang disebutkan di atas, di samping bertentangan dengan teks Al-Qur'an. Karena, teks Al-Qur'an membolehkan mengqashar shalat bagi semua orang yang melakukan perjalanan di atas bumi tanpa membatasi jaraknya, di samping bertolak belakang dengan sunnah Nabi saw. Anas berkata,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

"Rasulullah saw. jika ia melakukan perjalanan pendek tiga mil atau tiga *Farsakh* beliau melaksanakan shalat hanya dua rakaat."[1108] Ibnu Qudamah mengatakan di akhir kritikannya, dalil ini diperuntukan bagi orang yang memperbolehkan mengqashar shalat bagi setiap musafir, kecuali bila disepakati oleh umat Islam untuk menolaknya.

### *Kedua,* jenis perjalanan yang dibolehkan mengqashar shalat

Mazhab Hanafi mengatakan,[1109] dibolehkan mengqashar shalat disetiap perjalanan, baik itu perjalanan dengan niat menjalankan ibadah, perjalanan yang dibolehkan, ataupun perjalanan maksiat maka dibolehkan mengqashar shalat bagi perampok dan sejenisnya yang bermaksiat didalam perjalanannya karena keburukan yang bersinggungan dengan sesuatu yang disyariatkan tidak serta-merta menggugurkan hal yang disyariatkan. Keburukan yang bersinggungan adalah hal dapat dipisahkan seperti jual beli saat adzan Jumat. Ini merupakan keburukan karena tidak menyegerakan pergi melaksanakan shalat Jumat dan sangat mungkin untuk dipisahkan. Karena, terkadang ada alasan yang dapat menghalangi untuk menyegerakan pergi melaksanakan shalat Jumat, bukan harus jual-beli, dan sebaliknya. Begitu pula dalam perjalanan, sangat mungkin terjadi perampokan atau pencurian tanpa melakukan perjalanan, dan sebaliknya. Akan tetapi, keburukan itu sendiri seperti kafir atau keburukan yang dilarang secara syariat seperti menjual orang yang merdeka maka hal yang demikian itu menggugurkan kewajiban syariat. Dalil mazhab Hanafi, dengan kata lain bahwa seseorang yang bermaksiat dan seorang yang taat dalam perjalanan mereka berhak sama-sama mendapat keringanan. Itu adalah mutlak maksud ayat, *"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu)."* Karena, perjalanan itu sendiri bukanlah maksiat, sedang kemaksiatan itu terjadi setelahnya atau bersinggungan dengannya maka tidak mempengaruhi keringanan untuk mengqashar shalat.

Menurut mayoritas ulama selain mazhab Hanafi,[1110] tidak boleh mendapat kemudahan secara khusus dalam perjalanan seperti shalat qashar, jama', berbuka puasa, mengusap sepatu kulit selama tiga hari, dan shalat di atas kendaraan jika perjalanannya untuk maksiat, seperti hamba sahaya yang lari dari tuannya,

---

[1107] *Al-Mughniy,* jil.2/hlm.257.

[1108] HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud dari Syu'bah dari Yahya bin Yazid al Hanaa'i, bahwa ia bertanya kepada Anas. Ada keraguan antara mil atau Farsakh dari perawinya yaitu Syu'bah. (*Naylul Awthaar,* jil.3/hlm.205)

[1109] *Ad-Dur al-Mukhtaar,* jil.1/hlm.733-736, *Tabyiin al-Haqaaiq,* jil.1/hlm.215, dan *Fathul Qadiir,* jil.1/hlm.405.

[1110] *Bidaayat al-Mujtahid,* jil.1/hlm.163, *asy-Syarh ash-Shaghiir,* jil.1/hlm.477, *Mughniy al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.268, *al-Muhadzdzab,* jil.1/hlm.102, *al-Mughniy,* jil.2/hlm.261, jil.8/hlm.597, dan *Kasysyaaf al-Qinaa',* jil.1/hlm.596, jil.6/hlm.194

merampok, serta jual-beli arak dan jual-beli yang diharamkan. Mereka inilah orang-orang yang bermaksiat dalam perjalanannya ataupun orang-orang yang melakukan perjalanan untuk perbuatan maksiat, atau juga bermaksud mendatangi tempat untuk melakukan perbuatan haram maka shalat mereka tidak boleh di*qashar* bahkan diharamkan bagi mereka mengqashar shalat. Karena, perjalanan merupakan sebab adanya keringanan dan tidak dapat dibebani oleh maksiat. Prinsip dasarnya menurut mayoritas ulama, yaitu '*kemudahan tidak dapat dibebani oleh maksiat*' bahkan makan bangkai sekalipun, sesuai firman Allah SWT, *"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya."*[1111] Dibolehkan memakan bangkai jika bukan kebiasaan dan tidak melampaui batas. Karena itu, tidak boleh bagi orang yang melampaui batas dan biasa memakan bangkai untuk memakannya lagi. Karena, kemudahan itu dibuat untuk membantu mencapai tempat tujuan yang dibolehkan sehingga sampai kepada manfaat yang diinginkan. Namun, jika disyariatkan kepada orang yang melampaui batas dan terbiasa makan bangkai maka sama saja disyariatkan untuk membantu keharaman, membantu mencapai kerusakan, sedang syariat terbebas dari hal-hal demikian.

Mazhab Maliki menyebutkan bahwa dimakruhkan qashar bagi orang-orang yang lalai dengan perjalanannya.

Adapun orang yang bermaksiat dalam perjalanannya adalah orang melakukan perjalanan dengan tujuan yang dibolehkan oleh syariat, tetapi di tengah perjalanannya ia melakukan maksiat seperti berzina, mencuri, merampas, menuduh keji, dan mengumpat maka ia dibolehkan untuk mendapatkan kemudahan seperti mengqashar shalat dan lainnya karena ia perjalanannya itu tidak bermaksud untuk kemaksiatan atau untuk melakukan maksiat, namun untuk tujuan yang dibolehkan syariat maka ia dianggap seperti seorang mukim yang bermaksiat.

Menurut Imam Nawawi asy-Syafi'i, jika seorang melakukan perjalanan yang dibolehkan lalu ia membuat perjalanannya menjadi maksiat maka ia tidak mendapat kemudahan, menurut pendapat yang paling shahih. Jika perjalanannya dimaksudkan untuk maksiat lalu ia bertobat maka perjalanannya dihitung sejak ia bertobat.

**_Ketiga_, tempat dimulainya seorang musafir boleh melakukan _qashar_, sejak perjalanan pertama**

Niat untuk melakukan perjalanan tidak cukup untuk mulai mengqashar shalat sebelum benar-benar melakukan perjalanan dan melewati batas sebuah daerah. Bahkan, perjalanan harus dimulai agar seorang musafir bisa melakukan *qashar* dan berbuka puasa. Para ahli fiqih sepakat[1112] bahwa awal dimulainya perjalanan yang dibolehkan untuk mengqashar shalat dan kemudahan lainnya, yaitu ketika seorang musafir keluar dari deretan rumah-rumah yang ada di desanya yang menjadi tempat keluar dan memposisikan rumah-rumah itu berada di belakang punggungnya. Atau, melewati perkampungan dari sisi tempat keluar dari kotanya, sedang jika ia belum melewatinya dari sisi lain karena bermukim itu berkaitan dengan masuknya maka bepergian juga berkaitan dengan keluar darinya, seperti firman Allah SWT, *"Dan apabila kamu*

---

1111 Al Baqarah: 173.

1112 *Al-Kitaab ma'al Lubaab*, jil.1/hlm.107, *Muraaqiy al-Falaah*, hlm.71, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.396, *Bidaayat al-Mujtahid*, jil.1/hlm.163, *asy-Syarh ash-Shagiir*, jil.1/hlm.476, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.263, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.102, dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.259-261.

*bepergian di muka bumi maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu).*" Seorang musafir tidak disebut sedang melakukan perjalanan sebelum ia keluar dari tempat tinggalnya. Berikutnya akan dijelaskan pendapat dari mazhab-mazhab dengan detail tentang masalah ini.

Seorang musafir juga jangan menyempurnakan rakaat shalatnya sampai ia memasuki deretan rumah-rumah yang ada di tempat tujuan bermukim. Seorang musafir juga tetap dihukumi dalam perjalanan sampai ia berniat untuk bermukim beberapa waktu tertentu. Kami jelaskan tentang masalah ini.

***Keempat,* batas waktu untuk mengqashar shalat bila seorang musafir bermukim di suatu tempat**

Seorang musafir masih berhak mengqashar shalatnya selama ia belum berniat untuk bermukim di suatu tempat dalam waktu tertentu. Para ahli fiqih berbeda pendapat menjadi dua pendapat dalam menentukan batas waktu ini.[1113]

Hanafi mengatakan, seorang musafir dianggap bermukim dan dilarang mengqashar shalat bila ia telah berniat untuk bermukim di sebuah daerah selama lima belas hari atau lebih. Jika seorang musafir telah berniat waktu tersebut maka ia diharuskan menyempurnakan rakaat shalatnya. Namun, jika berniat kurang dari lima belas hari maka musafir tetap mengqashar shalatnya.

Dalil mereka adalah analogi dengan lamanya waktu suci bagi perempuan, karena keduanya dua waktu yang diwajibkan untuk kembali kepada waktu aslinya. Waktu suci mewajibkan untuk mengganti apa saja yang gugur karena haid. Sedangkan bermukim mewajibkan untuk mengganti ibadah-ibadah yang gugur karena melakukan perjalanan. Batas waktu ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar r.a., keduanya mengatakan, "Jika kamu memasuki sebuah daerah dan kamu sedang bepergian, lalu kamu berniat untuk bermukim di daerah tersebut selama lima belas hari maka sempurnakanlah shalat. Namun jika kamu tidak tahu kapan akan berangkat lagi maka tetap *qashar*lah shalatmu!"

Jika seorang musafir menunggu untuk menyelesaikan suatu urusan, ia dibolehkan mengqashar shalat meskipun waktunya lama hingga bertahun-tahun. Siapa yang masuk ke sebuah daerah dan ia belum berniat untuk bermukim di daerah itu selama lima belas hari, dan ia tetap bersiap-siap untuk melakukan perjalanan lagi, seraya berkata, "Besok atau lusa aku akan pergi dari sini" dan itu terus berlangsung hingga tahunan maka ia boleh melakukan shalatnya dengan dua rakaat atau *qashar*. Karena, diriwayatkan bahwa Ibnu Umar r.a. pernah menetap di Azerbaijan selama enam bulan dan selama itu pula ia mengqashar shalatnya. Diriwayatkan pula dari sekelompok sahabat dengan redaksi seperti di atas.

Jika tentara memasuki daerah perang dan mereka berniat untuk menetap di sana selama lima belas hari, atau mereka mengepung sebuah kota atau benteng maka mereka diharuskan mengqashar shalat dan tidak boleh menyempurnakan shalatnya karena niatnya tidak sah. Sebab, pendatang itu selalu dalam kondisi ragu tidak tetap. Ia ragu antara mengalahkan musuh dan menetap, atau justru dikalahkan oleh musuh dan lari menyelamatkan diri. Pendapat ini juga sesuai dengan mazhab Maliki.

Menurut Maliki dan Syafi'i, jika seorang musafir berniat untuk menetap di suatu tem-

---

[1113] *Fathul Qadiir ma'al 'Inaayah*, jil.1/hlm.397, *al-Lubaab*, jil.1/hlm.107, *Bidaayat al-Mujtahid*, jil.1/hlm.63, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.481, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.264, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.103, *Kasysyaaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.605, *al Qawaaniin al-fiqihiyyah*, hlm.85, dan *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.364.

pat selama empat hari ia harus menyempurnakan shalatnya, karena Allah SWT membolehkan mengqashar shalat dengan syarat melakukan perjalanan. Sementara orang yang bermukim dan berniat untuk mukim tidak dianggap sedang melakukan perjalanan. Adapun sunnah menjelaskan bahwa waktu kurang dari empat hari tidak sampai memotong perjalanan, dalam dua kitab *Shahih* disebutkan,

"Kaum Muhajirin bermukim selama tiga hari setelah menyelesaikan ibadah hajinya." Nabi saw. saat mukim di Mekkah untuk ibadah umrah selama tiga hari dan mengqashar shalatnya.[1114]

Mazhab Maliki mengukur waktu yang disebutkan di atas dengan dua puluh kali shalat fardhu selama bermukim. Jika kurang dari jumlah maka dianjurkan untuk mengqashar shalat.

Maliki dan Syafi'i tidak menghitung dua hari saat masuk dan keluar dari suatu daerah sesuai pendapat yang shahih dalam mazhab Syafi'i. Karena, hari pertama itu untuk menurunkan barang, sedang yang kedua untuk bersiap-siap berangkat. Keduanya merupakan aktivitas sebuah perjalanan.

Sedangkan menurut mazhab Hambali, jika seorang musafir berniat untuk mukim lebih dari empat hari atau lebih dari dua puluh kali shalat fardhu maka ia harus menyempurnakan shalat, sesuai dengan hadits Jabir dan Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. memasuki kota Mekkah pada pagi hari tanggal keempat bulan Dzul Hijjah, lalu beliau bermukim di Mekkah selama hari keempat, kelima, dan keenam. Lantas, hari kedelapan beliau melaksanakan shalat Shubuh lalu berangkat ke Mina. Beliau mengqashar shalatnya selama hari-hari tersebut. Anas mengatakan, "Kami bermukim di Mekkah selama sepuluh hari dan kami mengqashar shalat."[1115] Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab *Fathul Baari*, "Tidak diragukan lagi beliau beliau saw. keluar dari Mekkah pada pagi hari tanggal keempat belas. Dengan begitu, lamanya beliau bermukim di Mekkah dan wilayah sekitarnya selama sepuluh hari-sepuluh malam sebagaimana dikatakan oleh Anas. Adapun lamanya beliau bermukim di Mekkah hanya empat hari saja, karena setelahnya beliau keluar dari Mekkah pada tanggal kedelapan, lalu beliau melakukan shalat di Mina."

Termasuk dalam hitungan waktu bermukim, menurut mazhab Hambali yaitu hari saat masuk dari keluar dari sebuah daerah.

Jika seorang musafir menunggu untuk menyelesaikan suatu urusan dan mengharapkannya selesai setiap waktu, atau mengharap kesuksesannya, atau sedang berperang melawan musuh, ataupun juga selalu bersiap untuk melakukan perjalanan dari hari ke hari maka ia dibolehkan untuk mengqashar shalatnya, menurut mazhab Maliki dan Hambali meskipun menghabiskan waktu yang lama selama ia tidak berniat untuk mukim, sebagaimana yang ditetapkan oleh mazhab Hanafi.

Adapun mazhab Syafi'i mengatakan, musafir yang sedang menyelesaikan suatu urusan dan tidak kunjung selesai maka dibolehkan untuk mengqashar shalat selama delapan belas hari selain dua hari saat masuk dan keluar dari suatu daerah. Karena, Rasulullah saw. pernah bermukim di Mekkah saat menaklukkan kota Mekkah untuk mengikuti perang Hawazin, dan beliau mengqashar shalatnya.[1116]

---

1114 *Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.207. Sedangkan hadist yang terdapat di dua kitab Shahih, menyebutkan bahwa Nabi saw. mengharamkan untuk berumukim di Mekkah bagi kaum Muhajirin, akan tetapi kemudian beliau memberi keringanan kepada mereka untuk bermukim selama tiga hari saja. (*al-Majmuu'*, jil.4/hlm.243).

1115 Kedua hadist tersebut diriwayatkan Muttafaq 'alaih, ibid.

1116 HR Abu Dawud dari Imran bin Hushain, dan riwayat imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan menurutnya. Meskipun jalur sanadnya dhaif disebabkan beberapa saksi yang memaksanya dijadikan hadist dhaif sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar. Diri-

**c. Syarat-Syarat Qashar**

Para ahli fiqih mensyaratkan hal-hal berikut sebagai syarat sah shalat qashar, yaitu sebagai berikut.[1117]

1. Hendaknya perjalanan itu panjang kira-kira ditempuh sejauh dua *marhalah* atau dua hari, ataupun enam belas *Farsakh*, menurut mayoritas ulama. Atau juga, sekitar tiga *marhalah* atau tiga hari-tiga malam, menurut mazhab Hanafi dengan keterangan yang berbeda seperti telah dijelaskan sebelumnya.
2. Hendaknya perjalanan itu dibolehkan (*mubah*) bukan perjalanan yang diharamkan ataupun dilarang, seperti perjalanan untuk mencuri, merampok, dan semacamnya menurut mayoritas ulama selain Hanafi. Bila seseorang mengqashar shalatnya dalam perjalanan untuk berbuat maksiat maka shalatnya tidak sah, menurut Syafi'i dan Hambali, karena ia melakukan perbuatan yang sudah pasti keharamannya seperti orang yang melakukan shalat sementara ia yakin telah berhadats. Dibolehkan mengqashar shalat bersama dosa, menurut Maliki.

   Tidak boleh mengqashar shalat bagi perjalanan yang makruh menurut Hambali, tetapi boleh melakukannya menurut Maliki dan Syafi'i.

   Sedangkan Hanafi berpendapat, dibolehkan mengqashar shalat dalam perjalanan yang diharamkan, makruh, dan perjalanan yang dibolehkan seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Dibolehkan juga untuk mengqashar shalat untuk perjalanan bisnis, rekreasi, tamasya, ziarah masjid-masjid dan monumen, serta ziarah kubur, dalam pendapat yang shahih menurut mazhab Hambali adalah perjalanan untuk ziarah kubur.
3. Melewati pemukiman dari tempat tinggalnya, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, dan para ahli fiqih memiliki beberapa definisi terkait syarat yang satu ini.

   Hanafi mengatakan,[1118] hendaknya musafir melewati rumah-rumah di suatu daerah yang menjadi tempat tinggalnya dari arah tempat ia keluar darinya. Jika ia tidak bisa keluar dari arah lain. Hendaknya ia juga melewati semua rumah meskipun terpencar-pencar selama rumah-rumah itu bagian dari daerah tersebut. Hendaknya ia melewati pemukiman di sekeliling daerah dan kampung yang menyatu dengan daerahnya. Disyaratkan pula untuk melewati tanah lapang yang bersambung dengan tempatnya bermukim, yaitu tempat yang disediakan untuk keperluan penduduk setempat seperti untuk pacuan hewan, menguburkan mayat, dan pembuangan tanah.

   Namun, tidak disyaratkan rumah-rumah tersebut harus hilang dari pandangan matanya, tidak disyaratkan melewati rumah-rumah yang roboh, dan tidak pula disyaratkan melewati kebun-kebun, karena semua itu tidak termasuk dalam pemukiman meskipun menyatu dengan sebuah

---

wayatkan juga dalam banyak versi dan yang paling shahih menyebutkan bahwa waktunya adalah sembilan belas hari seperti yang disebutkan Baihaqiy, namun diutamakan riwayat yang menyebutkan delapan belas hari dari riwayat yang menyebutkan sembilan belas hari dan merupakan pendapat paling shahih. Karena riwayat pertama dari Imran terlepas dari keraguan dan riwayat lainnya berasal dari Ibnu Abbas dengan disertai keraguan, dan riwayat tersebut ada yang menyebutkan sembilan belas hari dan tujuh belas hari.

[1117] *Tabyiin al-Haqaaiq*, jil.1/hlm.209-216, *al-Qawaaniin al-fiqhiyyah*, hlm.84-85, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.486, *Mughnii al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.266-271, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.101-103, *al-Hadhramiyyah*, hlm.76, *Kasysyaaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.593-603, dan *Muraaqiy al-Falaah*, hlm.71.

[1118] *Radd al-Muhtaar*, jil.1/hlm.732.

bangunan atau dihuni oleh penduduk setempat.

Jika musafir tinggal di kemah maka ia harus melewatinya. Jika ia bermukim di atas air atau rumah kayu maka ia harus berpisah darinya, jika rumah kayu itu luas sekali dan sungainya jauh dari muaranya atau salurannya, sedang jika tidak maka diumpamakan seperti melewati pemukiman.

Mazhab Maliki mengatakan,[1119] musafir itu bisa orang kota, orang badui, ataupun orang pegunungan.

Orang kota adalah mereka yang tinggal di kota, daerah, atau kampung meskipun tidak dilaksanakan shalat Jumat di tempatnya. Ia tidak boleh mengqashar shalat kecuali telah melewati bangunan-bangunan, tanah kosong yang ada di sekelilingnya, dan kebun-kebun yang menyatu dengan daerah tersebut meskipun secara hukum saja, yaitu dimanfaatkan dan digunakan oleh penduduknya untuk menyalakan api, membuat roti, atau memasak. Atau juga, dijadikan tempat tinggal oleh penduduknya meskipun sekali waktu saja dalam setahun. Tidak disyaratkan untuk melewati ladang dan kebun-kebun yang terpisah dari tempat tinggal, ataupun tidak ditempati oleh penduduknya sekali waktu dalam setahun.

Sedangkan orang badui (*nomad*) adalah mereka yang tinggal di pedalaman atau kemah-kemah. Mereka tidak boleh mengqashar shalat kecuali jika telah melewati semua kemah atau rumah-rumah satu kabilah ataupun kabilah-kabilah yang saling membantu satu sama lain meskipun terpisah, sekiranya masih disatukan dalam nama kampung atau rumah,[1120] atau rumah saja.

Sementara orang pegunungan adalah mereka yang tinggal di gunung-gunung. Mereka boleh mengqashar shalat jika telah melewati rumah atau tempat tinggalnya.

Sedangkan penduduk kampung dan tidak memiliki kebun-kebun yang ditempati, mereka boleh mengqashar shalat bila telah melewati rumah-rumah dan bangunan yang hancur di ujung desanya.

Orang yang tinggal di kebun-kebun boleh mengqashar shalatnya dengan hanya meninggalkan tempat tinggalnya, baik kebun-kebun itu menyatu dengan sebuah daerah atau terpisah darinya.

Menurut mazhab Syafi'i,[1121] jika desa atau kampung itu memiliki pagar maka jarak perjalanan itu terhitung sejak melewati pagar tersebut meskipun di belakangnya masih terdapat bangunan menurut pendapat yang paling shahih.

Jika desa atau kampung tidak memiliki pagar maka awal perjalanan dihitung ketika melewati pemukiman terakhir meskipun dipisah oleh sungai, kebun, atau bangunan roboh sampai tidak ada lagi rumah yang menyatu atau terpisah dari tempat tinggal. Tidak disyaratkan untuk melewati bangunan roboh yang ditinggalkan yang berada di luar pemukiman, karena ia bukan tempat tinggal. Sebagaimana tidak disyaratkan untuk melewati kebun-kebun dan ladang meskipun menyatu dengan tempat dimana ia melakukan perjalanan. Namun, diharuskan untuk melewati tanah pemakaman yang menya-

---

1119 *Asy-Syarh al-Kabiir ma'ad Dasuukii*, jil.1/hlm.359.

1120 Maksud dari kampung adalah kabilah, sedangkan maksud dari rumah adalah rumah besar yang menjadi tempat tinggal mereka. Hillah dan rumah biasanya satu makna.

1121 *Mughii al Muhtaaj*, jil.1/hlm.263.

tu dengan kampung yang tidak memiliki pagar.

Adapun orang yang tinggal di kemah-kemah boleh mengqashar shalatnya jika telah melewati *hillah*, yaitu rumah-rumah yang digunakan oleh penghuninya untuk berkumpul dan mengobrol di malam hari, mereka saling meminjam barang satu sama lain, baik rumah-rumah itu menyatu ataupun terpencar. Ia juga harus melewati daerah pelengkap kemah, seperti tempat pembuangan abu, tempat bermain anak kecil, dan tempat menambatkan kuda, karena terhitung sebagai bagian dari tempat tinggalnya.

Dianggap termasuk melewati daerah pelengkap kemah, melintasi juga sisi lembah jika perjalanannya akan melintasi daerah tersebut, juga melewati daerah menurun jika perjalanannya di atas dataran tinggi, melewati tempat menanjak jika perjalanan di daratan rendah. Ini dilakukan bila ketiganya berjarak seimbang (lembah, tempat menurun, dan tempat menanjak), sedang jika jaraknya luas maka cukup dengan melewati *hillah* menurut *'urf* (kebiasaan).

Sedangkan orang yang tinggal bukan di bangunan atau kemah maka memulai perjalanannya dengan melewati tempat penyimpanan barang dan perlengkapannya. Semua yang disebutkan di atas berlaku untuk perjalanan darat. Adapun perjalanan laut dimulai dengan awal bergerak atau berlayarnya perahu atau sampan. Jika perahu berlayar sejajar dengan bangunan-bangunan yang berada di satu perkampungan maka diharuskan untuk melewati bangunan-bangunan tersebut.

Kemudian, perjalanan berakhir ketika sampai di pagar yang ada di wilayahnya atau pemukiman jika tidak memiliki pagar.

Mazhab Hambali mengatakan,[1122] seorang musafir boleh mengqashar shalatnya jika telah meninggalkan kemah-kemah kaumnya, atau rumah-rumah di kampungnya yang berpenghuni, baik bangunan itu berada dalam pagar atau di luarnya, sekiranya dianggap telah berpisah secara *'urf* (kebiasaan). Karena, Allah SWT membolehkan *qashar* bagi mereka yang melakukan perjalanan di muka bumi, baik bersambung dengan rumah-rumah yang roboh ataupun dengan padang pasir. Bila rumah-rumah yang berpenghuni atau kebun-kebun yang ditempati pemiliknya meskipun sekali waktu saja sebagai tamu untuk bertamasya masih bersambung dengan rumah-rumah yang roboh maka musafir tidak boleh mengqashar shalat kecuali telah meninggalkan semua bangunan tersebut, baik rumah-rumah yang roboh, berpenghuni, ataupun kebun-kebun yang ditempati pemiliknya.

Jika di sebuah daerah terdapat pertokoan dan setiap toko terpisah dari toko lainnya, seperti kota Baghdad zaman dahulu maka ketika telah keluar dari pertokoannya seorang musafir boleh mengqashar shalat jika ia telah meninggalkan keluarganya. Bila pertokoan tersebut menyatu satu sama lainnya, seperti perkampungan di kota-kota modern maka ia tidak boleh mengqashar shalatnya sebelum meninggalkan semuanya itu.

Jika terdapat dua kampung yang saling berdekatan dan bangunannya bersambung dengan kampung sebelahnya maka dua kampung itu terhitung satu

---

1122 *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.261 dan *Kasysyaaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.598.

daerah. Sedangkan jika tidak bersambung bangunan kedua kampung itu maka setiap kampung dihukumi sendiri.

Pelaut yang berlayar dengan perahunya dan ia tidak memiliki rumah selain perahunya itu, di mana keluarganya, tempat masak, dan kebutuhannya ada di dalam perahu itu maka ia tidak dibolehkan untuk mendapat keringanan.

4. Hendaknya seorang musafir memulai perjalanannya dari tempat tertentu dan berniat untuk menempuh jarak *qashar* tanpa ragu-ragu, karena tidak boleh mengqashar dan berbuka puasa bagi orang yang bingung, yaitu keluar sendiri tanpa mengetahui ke mana tujuannya. Tidak berlaku pula bagi orang yang keluar karena mencari budak yang lari, mengejar hewan yang kabur, orang yang berutang yang setiap kali bertemu dengan orang yang dihutangi, dan tidak pula bagi turis yang tidak bermaksud mengunjungi suatu tempat. Sebagaimana tidak dibolehkan mengqashar shalat bagi orang yang mengelilingi dunia seluruhnya tanpa tujuan yang jelas untuk menempuh jarak qashar yang ditetapkan karena ia tidak bermaksud menempuh jarak qashar. Begitu pula, tidak dibolehkan mengqashar shalat, menurut mayoritas ulama, bagi orang yang berniat untuk menempuh jarak qashar sekaligus berniat untuk bermukim di tengah-tengah perjalanannya untuk menyingkat perjalanan, seperti yang akan kami jelaskan.

   Hanafi mengatakan, musafir di atas yang terakhir boleh mengqashar shalat sampai ia benar-benar bermukim dan tidak berpengaruh niat bermukim sebelumnya. Pendapat ini lebih masuk akal dan patut untuk diikuti.

5. Berpegangan dengan pendapatnya. Siapa yang ikut dengan orang lain yang memegang kendali urusannya, seperti istri kepada suami, tentara kepada komandannya, pelayan kepada tuannya, dan pelajar kepada gurunya. Masing-masing dari mereka tidak mengetahui tujuan perjalanannya maka tidak boleh mengqashar shalat. Sebab, syarat mengqashar shalat berupa tujuan ke suatu tempat yang pasti tidak terpenuhi. Syarat ini menurut mazhab Syafi'i mengikat sebelum menempuh perjalanan *qashar*. Sedangkan jika mereka telah menempuh perjalanan *qashar* maka dibolehkan untuk mengqashar shalat meskipun orang-orang yang mengikutinya tidak mengqashar shalat untuk meyakinkan lamanya perjalanan mereka.

   Mazhab Syafi'i menambahkan, seorang pengikut jika berniat kembali dari perjalanannya ketika bisa terlepas dari ikatannya kepada orang lain, seperti tentara yang menghapus namanya, atau pelayan yang meninggalkan khidmahnya maka mereka tidak boleh mengqashar shalat sampai betul-betul telah mencapai jarak qashar, yaitu dua *marhalah* perjalanan atau dua hari.

   Adapun menurut mazhab Hanafi, syarat ini adalah mutlak, seorang pengikut tidak boleh mengqashar shalatnya selama ia tidak berniat mengikuti perjalanan. Pengikutan itu tidak serta-merta mengharuskan untuk menyempurnakan rakaat shalatnya, kecuali jika diketahui niat orang yang diikutinya akan bermukim, menurut pendapat yang paling shahih. Seandainya pun orang yang mengikuti itu telah shalat yang berbeda dengan orang yang diikutinya sebelum ia mengetahui niat tersebut maka shalatnya tetap sah, menurut pendapat yang paling shahih.

6. Hendaknya orang yang mengqashar shalat tidak bermakmum kepada orang yang

bermukim atau kepada musafir yang menyempurnakan rakaat shalatnya, atau juga diragukan perjalanannya, menurut Syafi'i dan Hambali. Jika musafir tetap melakukannya maka ia wajib menyempurnakan shalat meskipun hanya bermakmum saat duduk tasyahhud akhir.

Akan tetapi, mazhab Hanafi tidak membolehkan musafir untuk bermakmum kepada orang yang bermukim kecuali di waktu shalat saja maka ia harus menyempurnakan shalatnya. Sebab, kewajibannya telah berubah dari dua menjadi empat. Adapun setelah habis waktunya musafir tetap tidak diperbolehkan bermakmum dengan orang yang bermukim, karena kewajibannya masih berada di bawah tanggung-jawabnya, yaitu dua rakaat saja. Kewajibannya tidak berubah menjadi empat rakaat meski habis waktunya. Namun, jika ia melawan dan tetap bermakmum kepada orang yang bermukim maka shalatnya dianggap batal.

7. Hendaknya berniat untuk mengqashar shalat ketika bertakbiratul ihram untuk shalat. Ini merupakan syarat, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Karena, asal hukumnya adalah sempurna. Mutlaknya niat itu terserah kepadanya, namun ia harus berniat mengqashar shalat.

   Akan tetapi, mazhab Maliki mencukupkan niat *qashar* pada saat pertama kali melakukan shalat *qashar* selama di perjalanan. Musafir tidak diharuskan untuk mengulangi niatnya pada shalat-shalat setelahnya, seperti satu kali niat pada awal bulan Ramadhan sudah cukup untuk satu bulan penuh.

   Sedangkan mazhab Hanafi, mereka mencukupkan dengan niat melakukan perjalanan sebelum mendirikan shalat. Ketika seorang musafir berniat untuk melakukan perjalanan maka kewajibannya adalah mengqashar shalat dua rakaat. Ia tidak perlu lagi berniat ketika takbiratul ihram setiap kali ingin shalat.
8. Baligh adalah syarat menurut mazhab Hanafi. Dengan demikian, anak kecil tidak boleh mengqashar shalat dalam perjalanan. Akan tetapi, mayoritas ulama tidak mensyaratkannya maka anak kecil boleh mengqashar shalat. Karena, setiap orang yang memiliki tujuan yang benar dan berniat melakukan perjalanan, serta mencapai jarak yang ditentukan maka ia boleh mengqashar shalat.
9. Mazhab Syafi'i mensyaratkan untuk menjaga niat perjalanannya dari shalat pertama hingga terakhir. Jika perahunya berakhir di tempat ia bermukim, atau berlayar melewatinya, atau ragu apakah ia telah berniat untuk bermukim, ataupun ia ragu apakah daerah yang ditemuinya ini adalah daerahnya atau bukan, sementara ia merasakan semua itu setiap kali melakukan shalat maka ia harus menyempurnakan shalatnya karena hilangnya sebab mendapatkan kemudahan atau meragukan hilangnya sebab itu.

**Kesimpulan pendapat para ahli fiqih tentang syarat-syarat *qashar*, yaitu sebagai berikut.**

**Mazhab Hanafi**, dibolehkan mengqashar bagi siapapun yang berniat melakukan perjalanan dan bermaksud menuju tempat tertentu meskipun ia bermaksiat dalam perjalanannya selama ia telah melewati rumah-rumah di daerah yang menjadi tempat tinggalnya, melewati bangunan yang menyatu dengan halaman desa. Halaman desa yang dimaksud adalah tempat yang digunakan untuk keperluan desa, seperti untuk pacuan kuda atau mengubur mayat. Sebagaimana disyaratkan pula untuk

melewati pinggir desa, yaitu bangunan yang berada di sekeliling kota dari rumah-rumah dan pemukiman karena masih terhitung dalam wilayah kota. Begitu juga disyaratkan, menurut pendapat yang shahih untuk melewati perkampungan yang menyatu dengan pinggir desa.

Disyaratkan untuk sahnya niat perjalanan dengan tiga hal berikut.

Bebas menentukan untuk bermukim atau bepergian, baligh, dan perjalanan tidak kurang dari tiga hari.

**Menurut mazhab Maliki**, syarat untuk melakukan *qashar* itu ada enam;

Jarak perjalanan adalah empat puluh delapan mil, menurut pendapat yang masyhur. Hendaknya berniat sejak berangkat untuk menempuh perjalanan tanpa ragu, hendaknya bertujuan ke suatu tempat tertentu, hendaknya perjalanan tersebut dibolehkan, hendaknya melewati daerah dan bangunan-bangunan, kebun-kebun yang ditinggali yang bersambung dengannya, serta tidak boleh berniat di sela-sela perjalanannya untuk bermukim selama empat hari-empat malam.

**Menurut mazhab Syafi'i**, syarat untuk mengqashar itu ada delapan;

Hendaknya jarak perjalanan adalah empat puluh delapan mil *haasyimiyyah*[1123], atau dua *marhalah* yaitu perjalanan sekitar dua hari tanpa malam dengan waktu yang sama, atau dua malam tanpa siang hari dengan waktu yang sama, ataupun satu hari-satu malam dengan waktu yang sama. Perjalanan layaknya seperti membawa beban. Perjalanan laut seperti halnya perjalanan darat. Kemudian, seorang musafir harus bermaksud untuk menuju tempat tertentu sejak pertama berangkat agar ia mengetahui panjangnya jarak yang ditempuh, sehingga ia dapat menentukan apakah harus mengqashar shalat ataukah tidak. Hendaknya perjalanan itu dibolehkan (*mubah*) maka tidak dibolehkan mengqashar shalat bagi orang yang bermaksiat dalam perjalanannya. Tidak dibolehkan juga untuk mengqashar shalat bagi istri yang durhaka kepada suaminya. Berikutnya, seseorang harus mengetahui tentang bolehnya mengqashar. Jika seseorang tidak mengetahui tentang bolehnya mengqashar shalat maka shalatnya tidak sah karena dianggap bermain-main. Hendaknya seorang musafir berniat untuk melakukan *qashar* ketika takbiratul ihram untuk shalat, dan menghindari dari hal-hal yang membatalkan niat *qashar* selama melakukan shalat-shalat lainnya, seperti berniat untuk menyempurnakan shalat. Jika seorang musafir berniat menyempurnakan shalat setelah berniat mengqasharnya maka ia harus menyempurnakan shalatnya. Hendaknya seorang musafir tidak bermakmum meskipun sebentar kepada orang yang menyempurnakan shalatnya, atau kepada orang yang ragu dengan perjalanannya, ataupun imam yang berhadats. Jika musafir bermakmum kepada mereka pada bagian manapun dari shalatnya maka ia diharuskan menyempurnakan shalatnya, berdasarkan *khabar* Ahmad dengan jalur sanad yang shahih dari Ibnu Abbas, "Seseorang bertanya, "Apa hukum musafir yang shalat dua rakaat sendiri dan shalat empat rakaat dengan bermakmum kepada orang yang mukim?" Ibnu Abbas menjawab, "Itulah yang sunnah."

Terakhir, disyaratkan seorang musafir dalam kondisi sebagai musafir di semua shalatnya. Jika ia berniat untuk bermukim di suatu tempat ataupun perahunya telah merapat di tempat tinggalnya maka ia harus menyempurnakan shalatnya.

**Mazhab Hambali mengatakan**, syarat mengqashar itu ada delapan;

---

[1123] Al-Haasyimiyyah, yaitu dinisbatkan kepada Bani Umayyah.

Jika jarak perjalanannya panjang sekitar empat puluh delapan mil *Haasyimiyyah*, baik itu perjalanan wajib atau perjalanan yang dibolehkan. Hendaknya musafir melewati rumah-rumah yang ada di kampungnya, lalu menjadikannya berada di belakang punggungnya seperti dianggap berpisah dalam *'urf* (kebiasaan), hendaknya musafir berniat menempuh perjalanan itu. Niat musafir itu dianggap ketika telah menempuh perjalanan, bukan sampai tujuan. Siapa saja yang berniat seperti itu maka ia boleh mengqashar shalat meskipun ia kembali sebelum menyelesaikan jaraknya. Hendaknya musafir bermaksud menuju ke tempat tertentu ketika mulai berangkat. Hendaknya musafir berniat mengqashar ketika melakukan shalat pertama. Selanjutnya, hendaknya musafir tidak bermakmum kepada orang yang mukim, orang yang ragu-ragu dalam perjalanannya, atau juga kepada orang yang diharuskan untuk mengulangi shalatnya, seperti orang yang bermakmum kepada orang yang mukim yang terjadi saat melaksanakan shalat maka ia harus mengulang shalatnya dengan menyempurnakan jumlah rakaat. Sebab, sejak awal ia wajib menyempurnakannya maka ia tidak boleh mengulang shalatnya dengan cara di*qashar*. Terakhir, kondisinya tetap sebagai seorang musafir di semua shalatnya, seperti pendapat Syafi'i.

### d. Musafir Bermakmum kepada Orang yang Bermukim dan Sebaliknya

**Seorang musafir bemakmum kepada orang yang bermukim;** para ahli fiqih sepakat,[1124] bahwa dibolehkan bagi musafir untuk bermakmum shalat kepada orang yang bermukim, meski dengan makruh menurut mazhab Maliki karena musafir menyalahi sunnah-sunnah *qashar*. Dikarenakan, jika seorang musafir bermakmum kepada orang yang bermukim maka ia diwajibkan untuk menyempurnakan shalat hingga menjadi empat rakaat, agar tetap mengikuti gerakan imam, dan kewajibannya berubah menjadi empat rakaat menurut mazhab Hanafi, sebagaimana berubah ketika berniat untuk bermukim.

Selanjutnya, mazhab Hanafi mensyaratkan dibolehkannya bermakmum pada sisa waktu meskipun hanya cukup untuk bertakbiratul ihram. Adapun ketika habis waktunya maka tidak dibolehkan bagi musafir untuk bermakmum kepada orang yang bermukim, karena kewajiban shalatnya tidak bisa berubah setelah waktu shalat habis karena hilangnya sebab, sebagaimana tidak dapat berubah dengan niat untuk bermukim, menurut mazhab Hanafi.

Adapun dalil yang mewajibkan untuk menyempurnakan shalat adalah dari sunnah, yaitu seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya hadits dari Ibnu Abbas, ketika seseorang bertanya kepadanya, "Apakah hukumnya musafir yang shalat dua rakaat sendirian, dan shalat empat rakaat dengan bermakmum kepada orang yang bermukim?" Ia menjawab, "Itulah yang sunnah."[1125] Juga, Nafi' mengatakan, "Ibnu Umar jika shalat bersama imam, ia melakukannya dengan empat rakaat. Akan tetapi, jika shalat sendirian ia melakukannya dengan dua rakaat."[1126] Sementara Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ

"Imam diangkat untuk diikuti maka janganlah kalian berbeda darinya."

Mazhab Syafi'i dan Hambali menambahkan, jika imam musafir mengeluarkan darah dari hidungnya lalu digantikan oleh imam lain-

---

[1124] *Al-Kitaab ma'al Lubaab*, jil.1/hlm.109, *Muraaqiy al-Falaah*, hlm.72, *Ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.740, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.399, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.482, *al-Qawaaniin al-fiqihiyyah*, hlm.84, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.103, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.269, *Kasysyaaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.602, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.248, dan *al-Majmuu'*, jil.4/hlm.236-242.

[1125] HR. Ahmad di Musnadnya. Perkataannya "sunah" dimaksudkan kepada perbuatan sunah yang dilakukan Rasulullah saw.

[1126] HR. Muslim.

nya maka makmum menyempurnakan shalatnya tanpa imam.

**Seorang mukim bermakmum kepada musafir;** para ahli fiqih sepakat juga,[1127] bahwa dibolehkan seorang mukim untuk bermakmum kepada musafir, meski makruh menurut mazhab Maliki karena berbeda dari niat imamnya. Jika seorang musafir mengimami orang yang mukim dua rakaat maka ia mengucapkan salam, lalu orang yang mukim menyempurnakan shalatnya sendirian. Dianjurkan bagi musafir yang menjadi imam setelah ia mengucapkan dua salam untuk berkata, "Sempurnakan shalat kalian! Aku ini musafir" untuk menghindari anggapan bahwa ia lupa, juga agar orang yang bodoh tidak ragu akan jumlah rakaat shalat sehingga ia menyangka bahwa shalat-shalat yang empat rakaat bisa dilakukan dengan hanya dua rakaat saja.

Mazhab Hanafi mengatakan, hendaknya musafir yang menjadi imam mengatakan hal itu sebelum dimulai shalat, sedang jika tidak sempat maka setelah ia mengucapkan salam.

Dalil yang membolehkannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imran bin Hushain, ia berkata, "Rasulullah saw. tidak pernah melakukan perjalanan kecuali beliau melaksanakan shalat dengan dua rakaat sampai kembali. Beliau juga pernah bermukim di Mekkah ketika menaklukkan kota Mekkah selama delapan belas malam, namun beliau memimpin shalat para sahabat dengan dua rakaat-dua rakaat, kecuali shalat maghrib. Lantas beliau bersabda,

يَا أَهْلَ مَكَّةَ، قُومُوا فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ

*"Wahai Penduduk Mekkah, berdirilah dan shalatlah lagi dua rakaat, karena kami orang-orang yang sedang dalam perjalanan."*[1128]

Bila musafir yang menjadi imam berdiri untuk menyempurnakan rakaat karena lupa atau karena tidak tahu setelah berniat mengqashar shalat maka hendaknya makmum mengucapkan tasbih (mengingatkan) kepadanya, yaitu dengan mengatakan, "*Subhanallah.*" Jika imam itu kembali, ia harus melakukan sujud *sahwi*, sedang jika tidak kembali maka tidak perlu mengikutinya tetapi duduk sampai imam mengucapkan salam.

### e. Sebab-Sebab Dilarangnya *Qashar*

Ketika perjalanan telah berakhir maka tidak boleh lagi seorang musafir mengqashar shalatnya dan ia harus menyempurnakan shalatnya dengan niat bermukim di suatu tempat saat melakukan perjalanan selama waktu tertentu yang telah kami jelaskan (15 hari menurut mazhab Hanafi, 4 hari menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, dan lebih dari 4 hari menurut mazhab Hambali). Ataupun, ia kembali pulang ke tempat tinggalnya yang semula, atau kondisi lainnya yang telah ditentukan dalam mazhab-mazhab Fiqih.

#### 1. *Hendaknya musafir berniat untuk bermukim dalam beberapa waktu*

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah,

صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ فِي الْمَسِيرِ وَالْمُقَامِ بِمَكَّةَ إِلَى أَنْ رَجَعُوا رَكْعَتَيْنِ

"Ia melakukan shalat bersama Rasulullah

---

[1127] Ibid, *al-Kitaab, Muraaqiy, ad-Dur, Fathul Qadiir*, hlm.401, *al-Qawaaniin, asy-Syarh ash-Shaghiir*, hlm.482-484, dan *al-Mughniy*, hlm.286

[1128] HR Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan derajatnya hasan menurutnya, serta Baihaqiy. Jalur sanadnya dhaif. Sedangkan imam At-Tirmidzi memberinya derajat hasan karena banyak kesaksiannya, seperti yang dikatakan Ibnu Hajar. Hadist ini diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam kitab Muwattha' seperti redaksi di atas dari Umar, dan orang-orang yang meriwayatkan sanadnya adalah imam-imam hadist yang terpercaya. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.166).

saw. ketika menuju Mekkah, baik dalam perjalanan dan saat bermukim di Mekkah hingga mereka kembali lagi ke Madinah beliau shalat dengan dua rakaat."[1129] Dikarenakan teks tidak menenentukan batas lamanya bermukim maka para ahli fiqih berbeda pendapat dalam menentukan batasan waktunya.

**Mazhab Hanafi mengatakan**[1130]

Dilarang mengqashar shalat jika berniat untuk bermukim meskipun sedang shalat selama belum keluar dari waktunya dan tidak lebih dari setengah bulan; 15 hari penuh atau lebih. Jika seorang musafir berniat untuk bermukim kurang dari masa tersebut meskipun hanya satu jam, atau ia berniat untuk mukim setelah habisnya waktu shalat sementara ia sudah berada di tempatnya bermukim, ataupun menyusul imam di shalat pertama sementara imamnya seorang musafir lalu ia berhadats ataupun tertidur, lalu ia baru terbangun ketika imam telah pergi dan ia berniat untuk bermukim maka ia tidak boleh menyempurnakan rakaat shalatnya, akan tetapi mengqasharnya meskipun ia tinggal selama bertahun-tahun sebagai musafir. Karena, tidak bisa disebut bermukim bila kurang dari setengah bulan. Juga, sesuatu yang wajib bila telah habis waktunya maka kewajiban itu akan seperti yang harus dilakukan pada waktunya. Juga, makmum *laahiq* hukumnya seperti makmum yang berada di belakang imam.

Niat bermukim tidak bisa menghalangi mengqashar shalat kecuali dengan empat syarat sebagai berikut.

*Pertama,* hendaknya musafir betul-betul berhenti dari melakukan perjalanan. Jika saja musafir berniat untuk mukim tetapi ia masih tetap sebagai musafir yang melakukan perjalanan maka ia tidak dianggap bermukim dan diwajibkan untuk mengqashar shalat.

*Kedua,* hendaknya tempat musafir bermukim adalah tempat yang baik, seperti kota atau desa yang layak untuk semua orang, ataupun daratan untuk orang yang sering berkemah. Jika saja ia niat untuk bermukim di tempat yang tidak baik, seperti laut, pulau terasing, atau padang pasir yang tidak ada manusianya maka ia harus mengqashar shalat.

*Ketiga,* hendaknya tempat bermukimnya hanya satu dan tidak boleh lebih. Jika saja seorang musafir niat untuk bermukim selama lima belas hari di dua wilayah yang terpisah, seperti Mekkah dan Mina maka niatnya dianggap batal dan wajib mengqashar shalat. Sebab, diharuskan berniat untuk mukim dalam masa waktu tersebut di satu tempat saja.

*Keempat,* hendaknya niat untuk bermukim dari diri sendiri. Adapun jika musafir itu mengikuti orang lain, seperti istri dan pelayan meskipun berniat untuk mukim tetap diharuskan untuk mengqashar shalatnya dan tidak boleh menyempurnakannya, kecuali bila ia mengetahui niat orang yang diikutinya untuk mukim, menurut pendapat yang paling shahih maka ia boleh menyempurnakan shalatnya seperti orang yang diikutinya, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Sedangkan orang yang selalu bersiap-siap untuk melakukan perjalanan besok atau lusa, atau ia menunggu orang yang datang atau kafilah yang akan datang misalnya, sedangkan ia tidak mengetahui keterlambatannya bisa sampai setengah bulan, atau bersama tentara yang berniat untuk mukim di daerah perang, ataupun sedang mengepung sebuah benteng di daerah perang maka diharuskan untuk mengqashar shalat dan tidak boleh menyem-

[1129] HR. Abu Dawud ath-Thayalisi dalam Musnadnya. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.207).

[1130] *Ad-Dur al-Mukhtaar dan Radd al-Muhtaar*, jil.1/hlm.736-738 dan *al-Kitaab ma'al Lubaab*, jil.1/hlm.107-108.

purnakannya, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

**Menurut mazhab Maliki**[1131]

Dilarang mengqashar shalat dengan niat bermukim selama empat hari penuh, selain dua hari saat masuk dan keluar dari tempat bermukim, atau sama dengan dua puluh kali shalat fardhu, sedang bila kurang dari itu maka tidak dianggap bermukim. Ataupun dengan mengetahui kebiasaan bermukim di suatu tempat tertentu selama empat hari, misalnya kebiasaan sebuah kafilah yang bermukim di suatu tempat selama empat hari maka seorang musafir harus menyempurnakan shalatnya. Bila musafir tidak terpenuhi dua puluh kali shalat fardhu, misalnya jika ia memasuki sebuah daerah sebelum waktu fajar di hari sabtu, lalu ia berniat untuk mukim sampai waktu terbenamnya matahari di hari selasa dan keluar darinya sebelum shalat isya maka ia mengqashar shalatnya dan hukum perjalanannya tidak terputus darinya. Karena, meskipun dihitung empat hari penuh hanya saja belum genap dua puluh kali shalat fardhu.

Jika musafir tidak bermukim selama empat hari penuh, misalnya ia masuk ke suatu daerah sebelum waktu ashar dan ia tidak melakukan shalat Zhuhur di daerah tersebut lalu berniat untuk pergi setelah subuh pada hari kamis maka hukum perjalanannya tidak terputus darinya. Sebab, meskipun genap dua puluh kali shalat fardhu, hanya saja ia bermukim selama tiga hari penuh.

Karena itu, diharuskan adanya dua syarat bersamaan, yaitu bermukim empat hari penuh dan genap dua puluh kali shalat fardhu.

Adapun seorang musafir yang ingin memenuhi kebutuhan dan kapanpun selesainya ia akan langsung pergi maka ia tidak boleh menghentikan qashar shalatnya meskipun waktunya sangat lama. Kecuali, jika ia mengetahui bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan urusannya kecuali lebih dari empat hari maka orang sepertinya dan siapa saja yang belum berniat untuk bermukim lalu bermukim dalam waktu yang lama, ia boleh mengqashar shalatnya.

Sedangkan musafir yang berniat untuk mukim saat ia sedang melakukan shalat maka ia harus menghentikan shalatnya dan dianjurkan untuk menggenapkan shalatnya jika baru melakukan satu rakaat dengan dua sujud. Ia tidak boleh menyempurnakan shalatnya meskipun telah menyempurnakannya, tidak pula mengqasharnya meskipun ia hendak mengqasharnya. Namun, bila ia berniat mukim setelah menyelesaikan shalatnya, ia harus mengulangi shalatnya pada waktu *ikhtiyariy* atau waktu shalat biasanya.

Tidak disyaratkan tempat bermukim itu hendaknya layak huni. Dikecualikan dari niat mukim itu kondisi tentara di daerah perang yang berniat untuk mukim selama empat hari atau lebih maka hukum perjalanannya tidak terputus darinya dan ia diwajibkan untuk tetap mengqashar shalat.

**Mazhab Syafi'i mengatakan**[1132]

Tidak boleh mengqashar shalat jika seorang musafir berniat untuk mukim selama empat hari-empat malam penuh, atau berniat untuk mukim secara mutlak, selain dua hari saat masuk dan keluar dari tempatnya bermukim, menurut pendapat yang shahih, baik di tempat yang layak untuk bermukim ataupun tidak, seperti padang pasir menurut pendapat yang paling shahih. Namun, jika ia berniat kurang dari empat hari maka tetap diwajibkan baginya mengqashar shalat. Jika ia memiliki

385 *Asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.364, *asy Syarh Shaghiir*, jil.1/hlm.364, dan *al-Qawaaniin al-fiqhiyyah*, hlm.85.
386 *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.26.

suatu urusan dan yakin bahwa urusannya itu tidak akan selesai dalam waktu empat hari maka ia menyempurnakan shalatnya dan tidak boleh mengqasharnya, baik ia berniat mukim ataupun tidak.

Adapun jika ia mukim di suatu daerah dengan niat akan pergi darinya bila urusannya telah selesai dan ia selalu berharap setiap waktu maka dibolehkan baginya utnuk mengqashar shalat sampai delapan belas hari, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

**Menurut mazhab Hambali**[1133]

Tidak boleh mengqashar shalat jika seorang musafir berniat untuk mukim secara mutlak, yaitu tidak menentukan masa waktu tertentu meskipun ia berada di tempat yang tidak layak tinggal, seperti daerah pedalaman dan daerah perang. Atau, ia berniat mukim lebih dari dua puluh kali shalat fardhu, ataupun lebih dari empat hari termasuk dua hari saat masuk dan keluar dari tempat itu maka ia harus menyempurnakan shalatnya.

Namun, jika ia bermukim untuk suatu urusan yang diharapkan cepat selesai maka dibolehkan baginya untuk mengqashar shalat meskipun berlangsung tahunan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, sementara mazhab Syafi'i hanya membatasi waktunya hingga delapan belas hari saja, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

***2. Kembali ke tempat tinggal tetap ataupun berniat untuk kembali***

Saya akan membahas kondisi ini dari kaca mata istilah-istilah modern tentang ketentuan bermukim dan tempat tinggal, dengan tetap berpegangan kepada istilah-istilah para ahli fiqih di zaman dahulu. Adapun istilah-istilah modern itu sebagai berikut;

a. Negara adalah teritorial sebuah negeri yang menyatu dengannya dan menyandang kewarganegaraannya sesuai dengan pembagian wilayah negara-negara modern. Pemahaman ini tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita.
b. Tempat tinggal tetap, yaitu tempat bekerja yang menjadi tempat tinggal atau tempat mencari kehidupan.
c. Tempat lahir, yaitu daerah yang menjadi tempat kelahiran dan tumbuh di sana. Di daerah itu juga hidup keluarga dan kerabatnya. Kedua hal ini, menurut Hanafi adalah tempat tinggal asli karena tempat lahir, atau menikah, atau menetap.
d. Tempat tinggal sementara, yaitu suatu tempat yang ditinggali sementara waktu atau untuk suatu kepentingan dalam waktu yang lama atau sebentar. Mazhab Hanafi menganggapnya sebagai "wilayah tempat bermukim" jika ditempati setengah bulan atau lebih, dan sebagai 'tempat singgah sementara' bila kurang dari setengah bulan.
e. Wilayah istri, yaitu wilayah dimana seseorang memiliki istri di sana, baik itu istri satu-satunya atau istri kedua dan masuk dalam kategori tempat tinggal asli.

Pembahasan kita akan sangat berkaitan dengan empat istilah terakhir ini.

**Mazhab Hanafi mengatakan**[1134]

Tempat tinggal terbagi tiga macam sebagai berikut.

- Tempat tinggal asli, yaitu tempat dilahirkan atau menikah, atau jika belum menikah namun berniat untuk mencari kehidupan di tempat itu dan tidak berniat untuk pergi darinya.
- Tempat bermukim, yaitu tempat yang di-

---

1133 *Kasysyaaf al-Qinaa',* jil.1/hlm.605.

1134 *Al-Lubaab,* jil.1/hlm.109, *Muraaqiy al-Falaah,* hlm.73, *Ad-Dur al-Mukhtaar* dan *Radd al Muhtaar,* jil.1/hlm.736, 742, dan *Fathul Qadiir,* jil.1/hlm.403.

niati untuk bermukim di sana kurang dari setengah bulan. Ini diperhitungkan oleh para peneliti ketika terjadi perubahan tempat tinggal.

**Kapan seorang musafir menyempurnakan shalatnya biasanya?** Jika seorang musafir masuk ke daerahnya atau tempat tinggal tetapnya maka ia diwajibkan untuk menyempurnakan shalat meskipun ia tidak berniat untuk tinggal di daerah itu. Contohnya, ia memasuki daerahnya hanya untuk menyelesaikan suatu urusan. Karena, tempat itu dipastikan untuk ditinggali dan telah gugur sebab-sebab untuk mendapat kemudahan, yaitu perjalanannya. Ini berlaku bila lamanya perjalanan selama tiga hari-tiga malam. Sedangkan jika kurang yaitu kembali ke daerahnya sebelum menempuh jarak perjalanan maka ia harus menyempurnakan shalatnya meski sekedar niat untuk kembali saja karena tidak terlaksananya perjalanan yang membolehkan *qashar*. Oleh karena itu, diwajibkan bagi musafir di atas untuk menyempurnakan shalat dalam dua kondisi; kembali ke daerahnya aslinya dan niat untuk kembali sebelum menempuh jarak *qashar*. Jika ia kembali setelah menempuh jarak *qashar* maka dibolehkan baginya mengqashar shalat sampai benar-benar ia kembali ke desanya.

**Kapan seorang musafir menyempurnakan shalatnya dan kapan dibolehkan mengqashar saat pindah tempat tinggal?**

a. Pindah dari tempat tinggal asli. Seseorang harus menyempurnakan shalatnya jika pindah dari tempat tinggal tetapnya, seperti tempat bekerja sehari-hari ke tempat tinggal lainnya tempat istrinya berada. Atau, pindah ke tempat kelahirannya yang ada keluarga atau istrinya, misalnya pindah ke pedesaan. Seseorang yang bekerja di kota besar misalnya, lalu pergi ke kampung aslinya di desa untuk mengunjungi keluarganya (istrinya) maka diwajibkan baginya menyempurnakan shalat meskipun jarak antara tempat bekerja atau tempat tugas dan desa yang dituju jaraknya dekat ataupun tidak. Karena, dalam kondisi seperti ini ia memiliki dua tempat tinggal dan kedua-duanya tempat tinggal yang asli baginya.

Jika ia tidak lagi mempunyai keluarga di desa dan yang tersisa hanya propertinya saja (rumah atau tanah) hanya diwajibkan baginya untuk mengqashar shalat. Karena, tempat kelahirannya meskipun sebagai tempat tinggal aslinya hanya saja dibatalkan karena menjadi tempat kerja. Dengan keterangan ini, jelaslah bahwa tempat tinggal asli seseorang itu dapat dibatalkan jika ia sendiri telah berpindah bersama keluarga dan semua barang miliknya ke daerah lain. Jika ia kembali lagi ke daerah asalnya yang pertama untuk keperluan kerja saja misalnya maka diwajibkan baginya untuk mengqashar shalat.

Begitu juga diwajibkan untuk mengqashar shalat jika ia kembali ke tempat bekerjanya, setelah ia berpindah darinya bersama seluruh keluarganya dan menetap di daerah lain. Karena, daerah itu tidak lagi menjadi tempat tinggalnya, di mana tempat tinggal yang asli saja dapat dibatalkan oleh tempat tinggal sejenisnya tanpa harus melakukan pergi darinya. Berdasarkan dalil bahwa Rasulullah saw. setelah hijrah ke Madinah, beliau menganggap dirinya ketika berada di Mekah termasuk rombongan para musafir. Sedangkan jika seseorang pergi dari daerah itu ke daerah lain untuk sementara waktu saja, seperti meninggalkan kota Damaskus ke kota Aleppo lalu kembali lagi ke kota Damaskus maka diwajibkan baginya untuk menyempurnakan shalat karena tempat tinggal aslinya tidak

dapat dibatalkan hukumnya hanya dengan tempat bermukim saja ataupun dengan melakukan perjalanan. Sebab, sesuatu tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu yang di bawahnya, tetapi dapat dibatalkan oleh yang sejenisnya atau yang di atasnya.

b. Berpindah dari tempat bermukim sementara (wilayah bermukim). Siapa yang berpindah-pindah tempat di beberapa daerah, misalnya ia bermukim di satu daerah selama setengah bulan lalu ia kembali lagi ke daerah yang pertama maka ia boleh mengqashar shalat di daerah tersebut selama tidak berniat untuk bermukim selama setengah bulan lagi. Sebab, tempat bermukim dapat dibatalkan hukumnya oleh tempat bermukim sejenisnya, atau dengan meninggalkannya ataupun juga dengan memulai perjalanan darinya. Sebagaimana dapat dibatalkan dengan tempat tinggal yang asli.

Akan tetapi, tempat bermukim tidak dapat dibatalkan kedudukannya dengan memulai perjalanan dari daerah lain, selagi ia melewatinya dan jarak antara tempat bermukim dan tempat memulai perjalanan itu tidak mencapai jarak diwajibkannya mengqashar shalat.

### Mazhab Maliki mengatakan[1135]

Tidak boleh mengqashar shalat bagi seorang musafir dan diwajibkan menyempurnakan shalatnya jika ia kembali ke daerah aslinya, tempat ia tumbuh, berafiliasi kepadanya, atau melewatinya. Ataupun, ia pergi ke daerah yang ia berniat untuk bermukim seterusnya di sana, atau ke daerah tempat istri yang telah digaulinya sementara istrinya tersebut tidak berbuat durhaka kepadanya meskipun ia tidak berniat untuk mukim selama empat hari. Ataupun, ia pergi ke daerah yang ia berniat untuk bermukim di sana selama empat hari atau lebih. Sedangkan masuk ke daerah istri yang belum digaulinya atau telah berbuat durhaka kepadanya maka tidak dilarang untuk mengqashar shalat.

Adapun saat kembali, sebenarnya perjalanan pulang adalah satu perjalanan tersendiri, jika memang mencapai jarak untuk mengqashar maka dibolehkan untuk mengqashar shalat, sedang bila tidak mencapai jaraknya maka tidak boleh melakukannya dan diwajibkan menyempurnakan shalatnya saat itu juga.

Dilarang pula untuk mengqashar shalat dengan berniat memasuki daerah tempat tinggalnya atau tempat tinggal istrinya di tengah perjalanan. Itupun jika antara tempat dia berada dan tempat ia berniat untuk memasukinya tidak mencapai jarak yang ditentukan syariat untuk mengqashar shalat.

### Menurut mazhab Syafi'i[1136]

Tempat tinggal adalah tempat tinggal tetap saat musim panas atau musim dingin. Dilarang mengqashar shalat dengan kembalinya musafir menuju tempat tinggalnya, tempat ia berniat untuk mukim secara mutlak, atau bermukim selama empat hari penuh, atau juga karena suatu urusan yang tidak bisa diselesaikan kecuali dalam tempo empat hari. Sebagaimana dilarang mengqashar shalat dengan niat untuk kembali ke tempat tinggalnya, atau ragu-ragu untuk pulang sementara ia masih menetap dan tidak sedang musafir, dan bebas tidak mengikuti orang lain meskipun ia berada di tempat yang tidak layak untuk ditinggali seperti di gurun pasir, kurang dari jarak *qashar*. Jika musafir berniat kembali sementara ia sedang dalam perjalanan atau mengikuti orang lain seperti istri mengikuti suaminya maka

---

1135 *Asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.362 dan *asy Syarh Shaghiir*, jil.1/hlm.480.
1136 *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.264.

dibolehkan mengqashar shalat sampai benar-benar pulang.

Begitu pula, dibolehkan untuk mengqashar shalat bila ia sengaja mampir di tempat tinggalnya tanpa berniat untuk mukim. Sebagaimana, ia juga dibolehkan mengqashar shalat di suatu daerah tempatnya bermukim jika setiap saat ia berharap dapat menyelesaikan urusannya hingga delapan belas hari lamanya. Dibolehkan juga mengqashar shalat dengan kembalinya musafir ke suatu daerah selain tempat tinggalnya, yaitu bukan tempat tinggal tetap jika di daerah itu ia memiliki keluarga atau kerabat. Akan tetapi, tidak dibolehkan mengqashar shalat dengan niat kembali ke daerah selain tempat tinggalnya jika kembalinya itu tanpa ada keperluan. Sedangkan jika ada keperluan seperti bersuci maka dibolehkan mengqashar shalat.

**Mazhab Hambali mengatakan**[1137]

Siapa yang kembali ke tempat tinggal yang dari sana ia memulai perjalanannya, atau berniat kembali sebelum menempuh jarak qashar maka ia tidak boleh mengqashar shalat dan harus menyempurnakannya. Sebagaimana ia diharuskan menyempurnakannya jika melewati tempat tinggalnya meskipun tidak memiliki keperluan selain melewatinya, karena saat itu ia dianggap bermukim.

Ataupun, ia mampir di daerah yang di sana terdapat istrinya meskipun itu bukan tempat tinggalnya sampai ia meninggalkan tempat tersebut, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya, ia dihitung sebagai orang yang bermukim.

Ataupun, ia melewati daerah tempat ia menikah sampai meninggalkan tempat tersebut, sesuai hadits yang diriwayatkan Utsman, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ تَأَهَّلَ فِى بَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلاَةَ الْمُقِيمِ

*"Siapa yang menikah di sebuah daerah maka diwajibkan baginya shalat seperti orang yang bermukim."*[1138]

Jelasnya, meskipun telah berpisah dari istri, namun jika di desa itu masih ada kerabat seperti ibu, bapak, binatang ternak, atau harta kekayaan maka tidak dilarang baginya untuk mengqashar shalat jika ia tidak melewatinya.

Kesimpulan berbagai pendapat mazhab-mazhab fiqih tentang kondisi yang dilarang untuk mengqashar shalat dan seorang musafir dihukumi seperti orang yang mukim, yaitu sebagai berikut.

**Mazhab Hanafi,** dilarang mengqashar shalat dengan adanya niat untuk mukim selama setengah bulan di satu daerah atau kampung, bukan bermukim di dua daerah yang tidak dapat dipastikan ia akan bermalam di salah satunya. Juga, jika musafir kembali ke tempat tinggalnya, yaitu tempat tinggal yang tetap jika ia telah menempuh jarak *qashar* shalat dari daerahnya. Juga, bila musafir bermakmum kepada orang yang mukim, tidak adanya kemandirian dalam berpendapat, dan tidak adanya maksud untuk menuju arah tertentu.

**Mazhab Maliki,**[1139] *qashar* digugurkan dengan lima sebab, sebagai berikut.

*Pertama,* memasuki daerahnya berupa kembali kepadanya, baik tempat itu adalah tempat tinggalnya ataupun bukan. Namun, jika ia tidak berniat untuk mukim selama empat hari dan hanya bermukim sementara di suatu daerah lalu meninggalkannya dengan niat untuk melakukan perjalanan, lalu kembali lagi maka ia boleh mengqashar shalat.

---

1137 *Kasysyaf al-Qinaa',* jil.1/hlm.600.
1138 HR. Ahmad.
1139 *Asy-Syarh al-Kabiir,* jil.1/hlm.362-364 dan *asy Syarh Shaghiir,* jil.1/hlm.480-481.

Maksud dari daerah tempat ia memulai perjalanan adalah tempat tinggalnya atau tempat tinggal istrinya yang tinggal pada saat ia melakukan perjalanan. Masuknya musafir ke daerahnya akan menggugurkan izin mengqashar shalat, karena bila memasuki daerahnya maka ia akan dianggap bermukim. Jika niat bermukim cukup untuk menggugurkan izin *qashar* maka tindakan bermukim itu tentu lebih berhak lagi.

*Kedua,* kembali ke tempat tinggalnya atau ke tempat tinggal istri yang telah digaulinya sebelum ia menempuh jarak *qashar.* Hanya dengan berniat untuk kembali ke tempat tinggalnya dapat menggugurkan hukum perjalanan.

*Ketiga,* memasuki tempat tinggalnya saat melewatinya, yaitu setiap kali ia berada di tempat lain yang bukan daerahnya dan pergi ke daerah lain dari tempat tinggalnya itu.

*Keempat,* berniat untuk mukim selama empat hari penuh dan genap dua puluh kali shalat fardhu, atau mengetahui lebih dahulu kebiasaan bermukim selama empat hari di tempat itu, sebagaimana kebiasaan kafilah untuk bermukim di sana.

*Kelima,* memasuki tempat istri yang pernah digaulinya saja, karena hal itu masuk ke dalam hukum tempat tinggal. Sedangkan memasuki tempat kerabat seperti ibu atau bapak maka tidak serta-merta menggugurkan hukum perjalanan dan tidak dilarang untuk mengqa shar shalat.

**Mazhab Syafi'i,**[1140] dilarang mengqashar shalat dengan niat untuk bermukim selama empat hari penuh, dengan kembali ke tempat tinggalnya, yaitu tempat tinggal tetap, bermakmum kepada orang yang mukim atau ragu-ragu dengan perjalanannya, tidak adanya maksud untuk menuju ke arah tertentu, tidak bebas dengan pendapatnya sebelum jarak qashar, perjalanan maksiat, menghentikan perjalanan ketika sedang shalat, dan tidak berniat untuk mengqashar shalat ketika bertakbiratul ihram.

**Mazhab Hambali,**[1141] dilarang mengqashar shalat dan wajib menyempurnakan shalat dalam dua puluh satu keadaan;

1. Musafir melewati tempat tinggalnya meskipun ia tidak memiliki urusan selain melewatinya saja.
2. Melewati daerah yang ia memiliki istri di sana meskipun itu bukan tempat tinggalnya.
3. Melewati tempat ia menikah, dan sebelumnya telah disebutkan tentang kondisi ini.
4. Jika bertakbiratul ihram dengan niat mukim pada saat menetap di suatu daerah, lalu ia melakukan perjalanan.
5. Jika masuk waktu shalat saat ia menetap lalu ia melakukan perjalanan.
6. Jika seseorang bertakbiratul ihram untuk shalat yang empat rakaat dalam perjalanannya lalu ia mukim, seperti penumpang kapal laut yang sampai di tempat tinggalnya ketika shalat berlangsung, lebih mengutamakan hukum menetap.

7 & 8. Jika ia ingat shalat saat menetap ketika sedang dalam perjalanan, atau sebaliknya. Maksudnya, ia ingat shalat saat bepergian ketika sedang menetap maka ia harus menyempurnakan shalatnya, karena itu adalah hukum asal. Hukum saat menetap lebih diutamakan.

9 & 10. Makmum kepada orang yang mukim atau dengan siapapun yang diwajibkan menyempurnakan shalatnya.

11. Makmum dengan orang yang ragu bahwa ia sedang musafir, atau dengan orang yang sangat yakin bahwa ia mukim meskipun

[1140] *Mughniy al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.267-271.
[1141] *Kasysyaaf al-Qinaa',* jil.1/hlm.600-605.

terbukti setelah itu ia seorang musafir karena tidak adanya kepastian bahwa ia seorang musafir ketika takbiratul ihram.

12. Bertakbiratul ihram untuk shalat yang diharuskan untuk menyempurnakannya, lalu shalatnya rusak dan harus mengulanginya. Seperti halnya orang yang makmum dengan orang yang mukim lalu berhadats di tengah shalatnya maka diharuskan untuk mengulangi semuanya. Sebab, pada awalnya ia diwajibkan untuk menyempurnakan shalat maka tidak boleh untuk mengulanginya dengan cara di*qashar*.
13. Jika seorang musafir tidak berniat untuk mengqashar ketika masuk waktu shalat atau saat akan bertakbiratul ihram maka diwajibkan baginya untuk menyempurnakannya, karena menyempurnakan shalat adalah hukum asal. Sedangkan pengucapan niat itu bebas.
14. Jika seorang musafir ragu dalam shalatnya; apakah ia sudah berniat *qashar* atau belum. Jika ia baru teringat di tengah-tengah shalatnya maka diwajibkan untuk menyempurnakannya, karena adanya sesuatu yang mengharuskannya untuk menyempurnakan shalat pada sebagiannya dan ini harus diutamakan karena hukum asal.
15. Jika seorang musafir sengaja meninggalkan shalat atau sebagiannya dalam perjalanan, yaitu dengan menunda tanpa adanya alasan hingga waktunya habis maka ia diwajibkan untuk menyempurnakan shalatnya. Diumpamakan dengan perjalanan yang diharamkan, karena dengan begitu ia telah bermaksiat dengan menunda shalat secara sengaja tanpa ada sebab syar'i.
16. Bertekad di tengah perjalanannya akan berbuat maksiat seperti merampok, dan berniat untuk kembali di tempat dia berada dan tempat tinggalnya kurang dari jarak *qashar*.
17. Jika seorang musafir bertobat dalam shalatnya dari perjalanan maksiat maka diharuskan untuk menyempurnakan shalatnya. Begitu juga, diwajibkan untuk menyempurnakan shalatnya jika ia yakin diharamkannya mengqashar shalat meskipun ia salah dalam keyakinannya itu.
18. Jika seorang musafir berniat untuk menyempurnakan shalatnya setelah ia berniat *qashar* maka ia wajib menyempurnakannya, karena kembali kepada hukum asal.
19. Jika seorang musafir berniat mukim secara mutlak dan ia tidak menentukan batas waktu tertentu, di suatu daerah meskipun di daerah perang, atau di pedalaman yang tidak berpenghuni maka ia wajib menyempurnakan shalatnya karena hilangnya perjalanan yang membolehkan untuk mengqashar shalat dengan adanya niat untuk bermukim.
20. Bila musafir niat bermukim lebih dari dua puluh kali shalat fardhu maka ia wajib menyempurnakan shalatnya.
21. Jika musafir ragu dengan niatnya, apakah ia telah berniat untuk bermukim yang mencegah diqasharnya shalat ataukah belum maka ia wajib menyempurnakan shalatnya. Karena, menyempurnakan shalat adalah hukum asal maka tidak akan berpindah dari hukum asalnya dengan adanya keraguan akan bolehnya melakukan kemudahan itu.

### f. Mengganti Shalat yang Terlewat dalam Perjalanan

Sebelumnya, telah dijelaskan dalam pembahasan tentang mengganti shalat-shalat yang terlewat dan kali ini akan saya ringkas saja pendapat-pendapat ahli fiqih tentang masalah ini;

**Menurut mazhab Hanafi dan Maliki**[1142]

Musafir yang terlewat shalatnya saat dalam perjalanan maka harus menggantinya di tempatnya menetap sebanyak dua rakaat saja, seperti saat terlewat ketika di perjalanan. Siapa yang terlewat shalatnya di tempatnya menetap maka ia dapat menggantinya saat dalam perjalanan dengan empat rakaat. Karena, setelah ditetapkan tidak akan berubah dan menggantinya sesuai perintah untuk melaksanakan.

**Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali**[1143]

Shalat yang terlewat di tempat menetap dapat diganti dengan empat rakaat, baik dalam perjalanan atau di tempat seseorang menetap. Karena, shalat *qashar* adalah salah satu kemudahan dalam perjalanan maka dapat hilang dengan hilangnya sebab seperti sepatu kulit selama tiga hari. Juga, karena telah ditetapkan dalam tanggung jawabnya dengan menyempurnakan rakaat shalat. Kemudian, shalat yang terlewat dalam perjalanan diganti dengan cara di*qashar* saat di perjalanan juga bukan di tempat bermukim, ini adalah pendapat yang paling jelas dalam mazhab Syafi'i. Karena, shalat *qashar* hanya diwajibkan dalam perjalanan maka hendaknya musafir menunggu sampai adanya sebab.

Dalam pandangan saya, antara dua pendapat di atas seimbang, dan seorang Muslim boleh mengambil salah satunya. Kemudian, ia memilihnya sesuai yang ia pandang paling bisa memelihara agamanya.

**g. Shalat-Shalat Sunnah dalam Perjalanan**

Imam Nawawi mengatakan,[1144] para ahli fiqih telah sepakat bahwa dianjurkan untuk melaksanakan shalat-shalat sunnah *nafilah* yang mutlak dalam perjalanan. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menganjurkan shalat-shalat sunnah *rawatib*, karena Ibnu Umar dan sahabat yang lain meninggalkannya. Sementara Imam Syafi'i dan pengikutnya serta mayoritas ulama justru menganjurkannya.

Dalil mereka, pertama adalah hadits-hadits umum yang menyebutkan tentang anjuran secara mutlak melaksanakan shalat sunnah *rawatib*. Juga hadits tentang shalat Dhuha yang dilakukan oleh Rasulullah saw. saat menaklukkan kota Mekkah, dua rakaat sunnah subuh ketika para sahabat tidur hingga matahari terbit. Disamping hadits-hadits lainnya yang disebutkan oleh para penulis kitab *Sunan*.

Dalil kedua, menganalogikan dengan shalat-shalat sunnah *nafilah* secara mutlak.

Sedangkan hadits yang terdapat dalam dua kitab *Shahih* dari Ibnu Umar, ia berkata,

صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ -أَيْ يَتَنَفَّلُ- فِي السَّفَرِ

"Aku sering menemani Nabi saw. dan aku tidak pernah melihat beliau melakukan shalat sunnah *nafilah* selama dalam perjalanan." Dalam riwayat lain,

صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَكَانَ لاَ يَزِيدُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ

"Aku sering menemani Rasulullah saw. dan beliau tidak pernah menambah rakaat shalat dari dua rakaat fardhu saja. Begitu juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman." Imam Nawawi berkomentar, "Mungkin saja Nabi saw. melakukan shalat *rawatib* di atas punggung untanya dan Ibnu Umar tidak melihatnya. Karena,

---

[1142] *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.405, *Muraaqiy al-Falaah*, hlm.72, *al-Lubaab*, jil.1/hlm.110, *al-Qawaaniin al-fiqhiyyah*, hlm.71, dan *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.263.

[1143] *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.263 dan *al-Mughniyi*, jil.2/hlm.282.

[1144] *Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.219.

melaksanakan shalat sunnah *nafilah* di rumah lebih baik, dan mungkin juga beliau saw. meninggalkannya dalam beberapa waktu sebagai peringatan bahwa hal itu boleh ditinggalkan."

Sementara mazhab Hanafi mengatakan,[1145] seorang musafir boleh melakukan shalat-shalat sunnah *rawatib* jika ia berada dalam kondisi aman dan tenang, atau sedang beristirahat dengan nyaman. Akan tetapi, jika dalam kondisi ketakutan dan lari dari bahaya, maupun sedang berjalan maka tidak usah melaksanakannya. Ini adalah pendapat yang terpilih.

### *2. MENGGABUNG ANTARA DUA SHALAT*

#### a. Disyariatkannya menggabung shalat

Mayoritas ulama, selain mazhab Hanafi[1146] membolehkan menggabung antara shalat Zhuhur dan ashar, baik itu dilakukan lebih awal pada waktu Zhuhur atau diakhirkan pada waktu Ashar. Adapun shalat Jumat seperti halnya shalat Zhuhur ketika digabungkan (*jama'*) dan dilakukan lebih awal. Begitu juga, antara shalat maghrib dan isya, bisa didahulukan atau diakhirkan pelaksanaannya ketika seseorang melakukan perjalanan panjang kira-kira 89km.

Shalat-shalat yang digabung itu, Zhuhur -Ashar dan Maghrib-Isya bisa dilakukan pada salah satu waktu dari keduanya. Bila dilakukan pada waktu shalat pertama maka diberi nama *jama' taqdim*, sedang pada waktu shalat kedua maka diberi nama *jama' takhir*. Namun, dianggap akan lebih baik bila tidak melakukan *jama'* demi keluar dari perselisihan pendapat dan Nabi saw. sendiri jarang melakukannya. Karena, jika *jama'* itu lebih baik niscaya beliau saw. sering melakukannya.

Adapun dalil dari *jama' takhir* terdapat dalam dua kitab Shahih; Bukhari dan Muslim, dari Anas dan Ibnu Umar r.a. Hadits pertama, yaitu dari Anas,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ –تَمِيلَ ظُهْرًا- الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتْ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ.

"Jika Rasulullah saw. melakukan perjalanan sebelum matahari condong ke barat maka beliau saw. mengakhirkan shalat Zhuhur hingga waktu Ashar. Setelah itu, beliau saw. akan singgah sebentar dan menggabung kedua shalat; Zhuhur dan Ashar. Namun, jika matahari telah lebih dahulu condong ke barat maka beliau saw. akan lebih dulu shalat Zhuhur baru kemudian menunggang untanya."[1147]

Sedangkan hadits dari Ibnu Umar r.a., yaitu ketika ia dimintai tolong oleh beberapa kerabatnya dan ia semangat sekali dalam berjalan sampai tertinggal waktu shalat Maghrib hingga hilang mega di ufuk timur. Tidak lama kemudian, Ibnu Umar singgah sebentar lalu men-*jama'* shalat maghrib dan isya-nya. Usai shalat, Ibnu Umar memberitahu kepada keluarganya bahwa Rasulullah saw. juga pernah melakukan hal yang sama ketika asik berjalan."[1148]

Adapun dalil dari *jama' taqdim* adalah sebuah hadits shahih dari Mu'adz r.a.,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا مَعَ الْمَغْرِبِ

"Bahwa ketika Nabi saw. berada dalam

---

[1145] *Ad-Dur al-Mukhtaar,* jil.1/hlm.742.

[1146] *Asy-Syarh al-Kabiir,* jil.1/hlm.368, *Mughniy al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.271, *al-Muhadzdzab,* jil.1/hlm.104, *Kasysyaf al-Qinaa',* jil.2/hlm.3, *al-Mughniy,* jil.2/hlm.271.

[1147] Mutafaq 'alaih (*Naylul Awthaar,* jil.3/hlm.313).

[1148] HR At-Tirmidzi dengan lafadz seperti ini, sedang sama dalam artinya oleh jamaah ahli hadits kecuali Ibnu Majah. Diriwayatkan pula sebuah hadits tentang jama' takhir dari Mu'adz bin Jabal dan Ibnu Abbas r.a. (*Naylul Awthaar,* jil.3/hlm.213).

masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah maghrib maka beliau akan memajukan pelaksanaan shalat isya. Artinya, beliau saw. melakukan shalat isya bersama dengan maghrib."[1149]

Mazhab Hanafi[1150] berpendapat, tidak boleh men*jama'* kecuali pada hari Arafah bagi orang yang berihram untuk haji, yaitu *jama' taqdim* shalat Zhuhur dan ashar dengan satu azan dan dua iqamat, karena shalat ashar dilakukan sebelum waktu yang ditentukan maka ia perlu dikumandangkan iqamat tersendiri sebagai pemberitahuan kepada para jamaah. Juga, pada malam Muzdalifah, boleh men*jama' takhir* shalat maghrib dan isya dengan satu azan dan iqamat saja, karena isya berada dalam waktunya maka tidak perlu pemberitahuan lagi.

Mazhab Hanafi berargumen bahwa waktu-waktu shalat itu telah ditetapkan secara mutawatir maka tidak boleh untuk ditinggalkan hanya karena adanya satu *khabar*.

Ibnu Mas'ud r.a. berkata seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,

وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاَةً قَطُّ إِلاَّ لِوَقْتِهَا، إِلاَّ صَلاَتَيْنِ، جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ

"Demi Zat yang tiada tuhan selain-Nya, Rasulullah saw. tidak pernah melakukan shalat kecuali pada waktunya, kecuali dua shalat saja. Beliau saw. pernah men*jama'* shalat Zhuhur dan ashar ketika berada di Arafah dan juga shalat maghrib dan isya," yaitu di Muzdalifah.

Sebenarnya, boleh saja men*jama'* shalat karena adanya hadits yang menyebutkan tentangnya. Adapun hadits sendiri merupakan dasar hukum syariat seperti halnya Al-Qur'an.

### b. Sebab dan Syarat Men*jama'* Antara Dua Shalat

Kelompok yang membolehkan adanya *jama*, baik *taqdim* ataupun *takhir* sepakat untuk membolehkannya pada tiga keadaan; yaitu saat bepergian, hujan air dan sejenisnya, seperti hujan salju dan dingin, juga boleh men*jama'* pada saat berada di Arafah dan Muzdalifah. Selain tiga keadaan itu, mereka berbeda pendapat dalam hal syarat sahnya men*jama'*.

**Mazhab Maliki mengatakan,**[1151] sebab-sebab bolehnya men*jama'* shalat Zhuhur -ashar dan maghrib-isya, baik *taqdim* atau *takhir* itu ada enam; yaitu bepergian, hujan, lumpur dengan suasana yang gelap, sakit seperti pingsan dan sejenisnya, men*jama'* di Arafah, dan Muzdalifah. Dalam semua keadaan ini dibolehkan men*jama'*, baik itu laki-laki ataupun perempuan, kecuali men*jama'* di Arafah dan Muzdalifah, karena sunnah.

Adapun bepergian, dibolehkan men*jama'* shalat secara mutlak, baik itu perjalanannya lama atau sebentar selama berada dalam jarak *qashr*. Jika perjalanannya itu melalui darat bukan laut maka dibolehkan juga meng*qashr* karena adanya keringanan dan orang yang melakukannya tidak bermaksiat dan main-main ketika bepergian.

Terdapat dua syarat untuk dibolehkannya melakukan *jama' taqdim* ketika ingin bepergian;

a. Matahari telah tergelincir (masuk waktu Zhuhur) dan saat itu ia tengah bepergian dan sedang singgah untuk beristirahat.
b. Hendaknya seseorang berniat untuk pergi

---

[1149] HR. Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidziy dan dianggap hasan olehnya, juga Ad-Daruquthni, Hakim, Bayhaqiy, serta Ibnu Hibban. Keduanya (dua terakhir); menganggapnya hadits shahih. (ibid).

[1150] *Al-Lubab*, jil.1/hlm.185, 187.

[1151] *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.487-493, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.268-273, *al-Qawaanin al-fiqhiyyah*, hlm.82, dan *Bidaayah al-Mujtahid*, jil.1/hlm.165, 167.

sebelum masuk waktu ashar dan singgah untuk istirahat setelah terbenamnya matahari. Jika orang itu berniat untuk beristirahat sebelum menguningnya matahari maka ia hanya diperbolehkan melakukan shalat Zhuhur saja dan wajib mengakhirkan shalat ashar karena masih ada waktu. Namun, bila ia memajukan dalam pelaksanaan shalat ashar maka itu diperbolehkan.

Jika seseorang berniat untuk beristirahat setelah menguningnya matahari dan sebelum terbenam maka ia melakukan shalat Zhuhur pada waktunya dan memilih dalam melakukan shalat ashar, jika mau bisa dimajukan pelaksanaannya ataupun dimundurkan sampai tiba waktu singgah untuk beristirahat.

Jika sudah masuk waktu Zhuhur, yaitu tergelincirnya matahari dan ia masih melakukan perjalanan, dilihat jika ia berniat untuk singgah pada waktu menguningnya matahari atau sebelumnya maka ia bisa mengakhirkan shalat Zhuhur dan menggabungkannya dengan shalat ashar secara *takhir*. Namun, jika ia berniat untuk singgah setelah terbenamnya matahari maka ia bisa men*jama'* dua shalat secara jama' shuury, antara shalat Zhuhur dan ashar. Yaitu dengan melakukan shalat Zhuhur di akhir waktu zhuhur, kemudian melakukan shalat ashar pada awal waktu shalat ashar.

Adapun shalat maghrib dan isya memiliki hukum detail yang sama seperti ini hanya dengan catatan bahwa terbenamnya matahari menjadi ukuran seperti halnya tergelincirnya matahari untuk waktu shalat Zhuhur dan terbitnya fajar seperti terbenamnya matahari, sedang awal waktu dua pertiga akhir malam seperti menguningnya matahari.

Berikutnya, sakit, seperti sakit perut atau lainnya maka dibolehkan melakukan jama' shuury atau, yaitu seseorang melakukan shalat fardhu yang lebih awal pada akhir waktunya dan shalat fardhu kedua pada awal waktunya. Dan hal ini bagi orang sakit tidak dimakruhkan. Sedangkan bagi orang yang sehat hal ini dimakruhkan.

Kemudian, seseorang yang takut bila ia pingsan, pusing, atau demam ketika masuk waktu shalat yang kedua; ashar atau isya maka ia boleh memajukan shalat kedua itu pada waktu shalat pertama. Ini boleh menurut pendapat yang lebih kuat.

Kesimpulannya, orang yang sakit boleh men*jama'* bila ia takut hilang kesadaran ataupun men*jama'* itu lebih meringankannya. Adapun waktu pelaksanaannya pada waktu shalat pertama.

Selanjutnya, hujan, cuaca dingin, atau salju, atau juga hujan deras dengan cuaca yang gelap, baik itu sedang terjadi ataupun akan terjadi maka dibolehkan untuk men*jama' taqdim* saja bagi orang yang melakukan shalat maghrib-isya secara berjamaah di masjid. Jika hujan itu sangat deras dan memaksa orang untuk menutup kepalanya, atau hujan lumpur yang sangat banyak hingga dapat menghalangi orang dari memakai sepatu maka tidak dibolehkan men*jama'* kecuali jika lumpur itu telah berkumpul dengan cuaca yang gelap, tidak boleh bila terjadi hanya salah satunya saja.

Jika hujan sudah berhenti setelah dimulainya shalat *jama'* maka tetap boleh meneruskan shalat.

Adapun pendapat yang masyhur, hendaknya shalat *jama'* itu dengan satu azan dan iqamah untuk setiap satu shalat. Azan pertama untuk shalat maghrib yang dikumandangkan dari atas menara dengan suara keras, sedang azan kedua dengan suara pelan di dalam masjid, tidak dari atas menara. Dianjurkan untuk mengakhirkan pelaksanaan shalat maghrib dengan ukuran tiga rakaat. Setelah selesai shalat, semua orang pulang ke rumah masing-masing tanpa melakukan shalat sunnah lagi di

masjid, karena shalat sunnah saat itu hukumnya makruh. Dengan begitu, tidak ada shalat sunnah yang dilakukan di masjid setelah shalat *jama'* ataupun shalat witr sampai hilangnya mega di ufuk barat.

Tidak boleh juga melakukan shalat sunnah antara dua shalat yang di*jama'*. Namun, shalat sunnah hukumnya hanya makruh dan tidak sampai mencegah sahnya shalat *jama'*. Tetapi, shalat *jama'* ini tidak boleh dilakukan oleh tetangga masjid meskipun ia sedang sakit dan sulit untuk keluar ke masjid, atau juga seorang wanita yang tidak takut akan fitnah.

Begitu juga, tidak boleh melakukan shalat *jama'* ini bagi orang yang melakukan shalat sendirian di dalam masjid, kecuali jika ia memang imam tetap yang memiliki rumah dan pulang ke rumahnya maka ia boleh men*jama'* shalat sendiri, lalu berniat untuk men*jama'* dan menjadi imam sekaligus karena kedudukannya seperti berjamaah.

Diharuskan untuk niat melakukan shalat *jama'* pada shalat pertama seperti berniat untuk menjadi imam.

Adapun men*jama'* shalat pada musim haji adalah sunnah, menurut kesepakatan ulama. Disunnahkan kepada jamaah haji untuk men*jama'* antara shalat Zhuhur dan Ashar secara *taqdim* di Arafah, baik ia penduduk setempat ataukah penduduk daerah-daerah manasik haji, seperti Mina, Muzdalifah, atau tempat lainnya. Disamping itu, disunnahkan juga untuk mengqasharnya untuk selain penduduk Arafah, meskipun jaraknya bukan jarak *qashr*.

Disunnahkan juga bagi jamaah haji untuk melakukan shalat maghrib-isya dengan *jama' takhir* di Muzdalifah. Disamping disunnahkan untuk mengqashar shalat isya untuk selain penduduk Muzdalifah. Kaidahnya adalah, men*jama'* shalat itu sunnah hukumnya bagi semua jamaah haji, sedang *qashr* khusus untuk selain penduduk setempat yang sedang berada di Arafah dan Muzdalifah

**Menurut mazhab Syafi'i,**[1152] mereka membolehkan men*jama'* shalat pada saat bepergian, hujan, dan haji di Arafah dan Muzdalifah saja.

Adapun men*jama'* karena sebab hujan, salju, dan cuaca dingin maka menurut pendapat yang paling jelas adalah membolehkannya secara *taqdim* bagi orang yang melakukan shalat secara berjamaah di masjid yang jauh dari rumahnya, karena dia bisa sakit karena terkena hujan selama berjalan ke masjid itu. Adapun dalam pendapat yang baru, imam Syafi'i melarang *jama' takhir* ketika ada hujan, karena lamanya hujan sulit untuk diterka dan terkadang bisa lama sehingga pelaksanaan shalat bisa di luar waktunya tanpa adanya udzur yang jelas.

Adapun dalil mereka tentang pembolehan *jama' taqdim* yaitu hadis yang terdapat dalam dua kitab Shahih, dari Ibnu Abbas r.a.,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا

"Rasulullah saw. pernah mengimami kami shalat Zhuhur -ashar berbarengan, juga maghrib-isya berbarengan sewaktu berada di Madinah." Imam Muslim menambahkan, "Waktu itu tidak ada rasa takut ataupun sedang bepergian." Syarat dibolehkannya *jama' taqdim*, turunnya hujan ketika mengucapkan salam pada shalat pertama dan hujan itu terus turun sampai awal waktu shalat kedua. Hujan itu harus sepanjang itu, namun tidak mengapa bila terputus kurang dari itu.

Shalat ashar bisa di*jama'* bersama dengan shalat Jumat ketika adanya hujan dengan *jama' taqdim*, meskipun hujan itu tidak turun pada saat khotbah berlangsung karena khotbah bukan bagian dari shalat Ashar.

---

1152 *Al-Majmuu'*, jil.4/hlm.253-269, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.104, dan *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.271-275.

Adapun pendapat yang mashur dalam mazhab Syafi'i adalah tidak memperbolehkan shalat *jama'* karena sebab lumpur, angin, suasana gelap, dan sakit berdasarkan hadits tentang waktu-waktu shalat dan tidak boleh melanggarnya kecuali adanya teks yang jelas memperbolehkannya.

Sebab, Nabi saw. sering menderita sakit namun tidak pernah ada hadits yang menyebutkan beliau men*jama'* shalat karena sebab sakitnya secara jelas.

Disamping itu, orang yang sedang lemah kondisinya sedang rumahnya jauh sekali dari masjid maka dia tidak diperbolehkan men*jama'* dengan adanya kesulitan tersebut, begitu pula halnya orang yang sedang sakit.

Disunnahkan untuk men*jama' taqdim* untuk jamaah haji ketika berada di Arafah dan *jama' takhir* ketika di Muzdalifah, seperti pendapat Maliki.

Adapun men*jama'* shalat karena sebab bepergian maka diperbolehkan *taqdim* dan *takhir*, jika perjalanannya panjang seperti yang terdapat dalam aturan *qashr*.

**Mazhab Syafi'i mensyarat enam hal untuk *jama' taqdim***

1. Niat untuk men*jama'*, yaitu niat untuk men*jama' taqdim* ketika memulai shalat pertama dan dibolehkan ketika sudah melakukannya, menurut pendapat yang paling jelas, meskipun sudah mengucapkan salam.
2. Tertib, yaitu harus dimulai dengan shalat pertama yang masuk waktunya. Seseorang yang melakukan shalat *jama'* harus mendahulukan shalat pertama baru shalat kedua, karena waktu shalat adalah untuk shalat pertama sedang shalat kedua hanya mengikuti dari yang pertama. Karena itu, haruslah mendahulukan yang diikuti. Jika seseorang memulai shalat *jama'* dengan shalat pertama, namun kemudian diketahui batal karena tidak melakukan syarat ataupun rukun maka shalat keduanya ikut batal. Sebab, hilangnya syarat dengan memulai dari yang pertama, namun shalat kedua dianggap sebagai shalat sunnah, menurut pendapat yang benar.
3. Bersambung, yaitu berurutan dengan tidak dipisah antara dua shalat yang di*jama'* dengan jarak yang panjang. Karena, men*jama'* shalat menjadikan dua shalat itu seperti satu shalat maka diharuskan adanya kesinambungan seperti rakaat-rakaat dalam shalat, yaitu tidak dipisah antara dua shalat tersebut sebagaimana tidak dibolehkan untuk memisahkan antara rakaat dalam satu shalat. Jika dua shalat itu dipisah oleh jarak yang panjang meskipun udzur, baik itu lupa ataupun pingsan maka shalat *jama'* itu menjadi batal dan wajib untuk mengakhirkan shalat kedua pada waktu yang seharusnya, karena syarat untuk men*jama'* telah hilang. Namun, jika dipisah dengan singkat, tidak sampai membahayakan shalat, seperti dipisah oleh azan, iqamah, atau bersuci seperti yang terdapat dalam dua kitab Shahih dari Usamah,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَمَعَ بِنَمِرَةَ أَقَامَ لِلصَّلاَةِ بَيْنَهُمَا

"Bahwa ketika Nabi saw. men*jama'* shalat saat berada di daerah Namirah, beliau mengumandangkan iqamah di antara dua shalat."

Panjangnya jarak pemisah itu dapat diketahui lewat kebiasaan, karena tidak ada ketentuan khusus dalam syariat ataupun bahasa.

Bagi orang yang bertayammum boleh melakukan shalat *jama'*, menurut pendapat yang benar seperti halnya orang yang berwudhu maka tidak mengapa bila

dipisah dengan mencari air dalam waktu sebentar. Karena, mencari air itu sendiri demi kemaslahatan shalat dan seperti halnya iqamah, bahkan lebih utama karena mencari air adalah syarat shalat.

Perlu diperhatikan, bahwa tiga syarat ini; niat men*jama'* shalat, tertiba, dan bersambung tidaklah wajib dalam *jama' takhir*, menurut pendapat yang benar.

4. Terus berada dalam perjalanan hingga melakukan takbiratul ihram pada shalat kedua, meskipun perjalanannya itu baru berhenti setelah takbiratul ihram dan shalat kedua. Adapun jika perjalanan itu berhenti sebelum dimulainya shalat kedua maka tidak boleh untuk men*jama'*, karena hilangnya sebab.
5. Tetapnya waktu shalat pertama dengan keyakinan dapat melakukan shalat kedua.
6. Menganggap sahnya shalat pertama. Jika seseorang men*jama'* shalat ashar dengan shalat Jumat di tempat yang berbilangnya pelaksanaan shalat Jumat tanpa adanya kebutuhan, juga ragu tentang siapa yang lebih dulu atau berbarengan dalam pelaksanaan shalat Jumatnya maka tidak boleh melakukan *jama'* shalat ashar dengan *jama' taqdim*.

Untuk jama' takhir, ada dua syarat sebagai berikut.

1. Niat untuk mengakhirkan pelaksanaan shalat *jama'* sebelum keluar waktu shalat pertama meski ukuran satu rakaat, yaitu waktu tersisa untuk memulai shalat hingga bisa menjadi tepat waktu, sedang jika tidak maka bermaksiat karena mengqadha'. Adapun dalil untuk syarat niat, bahwa niat bisa diakhirkan untuk shalat *jama'* atau untuk lainnya. Karena itulah, harus adanya yang dapat membedakan pengakhiran yang disyariatkan dari lainnya.
2. Perjalanan terus berlangsung hingga tiba waktu shalat kedua. Jika terputus dan masih tersisa waktu shalat pertama, yaitu masih bisa dilakukan berdiri saja untuk shalat pertama maka shalat pertama itu, baik Zhuhur atau maghrib menjadi qadha' karena mengikut pada shalat kedua dalam pelaksanaannya sebab ada udzur, namun hilang sebelum habis waktunya.

Adapun tertib, tidak wajib karena waktu shalat kedua adalah waktu shalat pertama juga. Karena itu, dibolehkan untuk memulai shalat mana saja. Bersambung juga tidak wajib, karena shalat pertama dengan shalat kedua seperti halnya shalat yang tertinggal dengan shalat pada waktunya maka boleh dipisah antara keduanya. Tertib dan bersambung itu hanyalah sunnah dan bukan syarat.

Sedangkan sunnah shalat, jika seseorang men*jama'* shalat Zhuhur dan ashar maka ia boleh mendahulukan sunnah Zhuhur yang dilakukan sebelumnya ataupun mengakhirkan, baik itu *jama' taqdim* atau *takhir*. Ia juga boleh memisahnya jika dilakukan dengan *jama' takhir*, baik itu shalat Zhuhur ataupun ashar. Kemudian, jika seseorang men*jama'* shalat maghrib dan isya maka ia boleh mengakhirkan sunnah keduanya dan boleh pula memisah sunnah maghrib jika melakukannya dengan *jama' takhir*, yaitu mendahulukan shalat maghrib, dan memisahnya dengan sunnah isya jika dilakukan dengan *jama' takhir* dan mendahulukan shalat isya. Adapun selain itu dilarang.

**Mazhab Hambali berpendapat,** boleh melakukan *jama' taqdim* atau *takhir* dalam delapan keadaan;

*Pertama,* perjalanan yang panjang dan dibolehkan untuk *qashr*, yaitu meng*qashr* shalat empat rakaat. Hendaknya perjalanan itu tidak haram ataupun makruh dan mencapai dua hari perjalanan. Karena, men*jama'* shalat itu adalah keringanan yang ditetapkan untuk mengurangi kesulitan dalam perjalanan maka

dikhususkan untuk perjalanan yang panjang seperti *qashr* dan mengusap tiga kali.

*Kedua,* sakit yang dapat menimbulkan kesulitan dan kelemahan jika tidak melakukan *jama',* karena Nabi saw. sendiri 'pernah melakukan *jama'* dalam keadaan tidak takut ataupun hujan', dalam riwayat lain, 'dalam keadaan tidak takut ataupun bepergian'. Tidak ada alasan lain setelah itu kecuali sakit. Ahmad berdalih bahwa sakit itu lebih susah dari melakukan perjalanan. Orang yang sakit bisa memilih antara memajukan atau mengakhirkan shalat *jama'* seperti halnya musafir. Jika sama kondisinya maka mengakhirkan itu lebih utama.

*Ketiga,* menyusui. Dibolehkan men*jama'* shalat bagi ibu yang menyusui karena sulitnya membersihkan najis setiap kali ingin shalat. Keadaannya seperti orang yang sedang sakit.

*Keempat,* tidak bisa berwudhu atau tayammum untuk setiap shalat. Diperbolehkan men*jama'* shalat jika seseorang tidak bisa melakukan dua macam bersuci itu untuk mencegah munculnya kesulitan karena ia sedang musafir atau sakit.

*Kelima,* tidak bisa mengetahui waktu shalat maka diperbolehkan untuk men*jama',* seperti orang buta.

*Keenam, istihadhah* dan sejenisnya. Diperbolehkan men*jama'* shalat untuk wanita yang sedang *istihadhah* dan sejenisnya karena kondisinya seperti orang yang beser air kencing, madzi, atau sering keluar darah dan semacamnya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Hamnah yang telah disebutkan sebelumnya, ketika Hamnah meminta fatwa Nabi saw. tentang *istihadhah,* dimana beliau saw. bersabda,

فَإِنْ قَوِيتَ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ، فَافْعَلِيْ

*"Jika kamu mampu untuk mengakhirkan shalat Zhuhur dan memajukan shalat ashar, lalu kamu mandi dan menggabungkan antara dua shalat maka lakukanlah!"*[1153]

Sedangkan orang beser dan semacamnya bisa masuk dalam makna hadits ini juga.

*Ketujuh* dan *kedelapan,* adanya udzur dan kesibukan. Dibolehkan bagi orang yang sibuk untuk men*jama'* shalat, ataupun orang yang memiliki udzur yang membolehkan untuk meninggalkan shalat Jumat dan jamaah, seperti takut bahwa dirinya, kehormatannya, ataupun hartanya tertimpa suatu musibah, ataupun dapat membahayakan pekerjaan yang ia butuhkan bila meninggalkan shalat *jama'.* Bagian ini khusus untuk para pekerja, petani ladang yang mengurus irigasi pada saat giliran.

Selanjutnya, men*jama'* shalat karena adanya hujan. Boleh dilakukan antara shalat maghrib-isya, seperti pendapat Malikiy. Atau seperti yang dikatakan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman, "Di antara sunnah itu, jika satu hari hujan terus maka seseorang melakukan *jama'* antara shalat maghrib dan isya."[1154] Ini kembali kepada sunnah Rasulullah saw.

Dengan demikian, tidak diperbolehkan men*jama'* shalat antara Zhuhur -ashar, menurut perkataan Abu Salamah di atas, dan tidak disebutkan kecuali untuk maghrib-isya saja. Men*jama'* shalat karena adanya hujan dilakukan pada waktu shalat pertama, seperti itulah para salaf melakukannya. Karena, tindakan mengakhirkan shalat pertama hingga waktu shalat kedua hanya menambah kesulitan dan keluar pada cuaca yang gelap, atau juga terlalu lama menunggu di dalam masjid hingga masuk waktu shalat isya. Namun, jika jamaah memilih untuk mengakhirkan shalat *jama'* maka dibolehkan. Adapun hujan yang membolehkan

1153 HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan dianggap shahih olehnya.
1154 HR. Atsram.

seseorang untuk men*jama'* shalatnya, bila hujan itu dapat membasahkan baju dan bisa menimbulkan kesulitan jika harus keluar rumah pada saat hujan tersebut.

Hujan salju dan cuaca dingin hukumnya seperti hujan air. Adapun hujan rintik dan kecil saja yang tidak sampai membuat basah baju maka tidak dibolehkan untuk men*jama'* shalat.

Adapun lumpur saja dianggap sebagai udzur, menurut pendapat yang paling benar. Karena, kesulitan biasa muncul karenanya pada sandal dan baju, seperti halnya hujan. Lumpur bisa mengotori baju dan sandal dan seseorang juga bisa terjatuh karenanya sehingga bisa mengotori tubuh dan bajunya dan ini lebih kotor dari basah saja.

Kemudian, angin kencang pada malam yang gelap dan dingin maka diperbolehkan untuk men*jama'* shalat, menurut pendapat yang paling benar. Karena, angin kencang dianggap udzur pada shalat Jumat dan jamaah. Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنَادِي مُنَادِيه فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيْرَةِ أَوِ اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ

"Suatu ketika, Rasulullah saw. memanggil tukang azannya pada malam yang dingin dan berangin seraya bersabda, *"Shalatlah di rumah-rumah kalian*!"[1155]

Semua udzur di atas dapat menyebabkan dibolehkannya *jama' taqdim* atau *takhir* meskipun untuk orang yang shalat di dalam rumahnya saja, atau shalat di masjid sedang jalanannya beratap, ataupun untuk orang yang tinggal di masjid dan sejenisnya, seperti jarak antara rumahnya dan masjid hanya beberapa langkah saja, atau meskipun ia tidak mendapat kesulitan apapun.

Bagi orang yang diperbolehkan untuk men*jama'* shalat, jika melakukannya menurut yang terbaik untuknya, baik itu *taqdim* ataupun *takhir* maka itu lebih baik baginya. Berdasarkan hadits Mu'adz sebelumnya yang berisi pilihan menurut kebutuhan; antara *taqdim* ataupun *takhir*.[1156] Malik meriwayatkan dari Mu'adz,

وَأَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّلاَةَ يَوْمًا فِي غَزْوَةِ تَبُوك ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا

"Suatu hari ketika perang Tabuk, Nabi saw. pernah mengakhirkan shalat. Beliau saw. keluar dan melakukan shalat Zhuhur dan ashar pada satu waktu. Lantas beliau saw. masuk lalu keluar lagi dan melakukan shalat maghrib-isya pada satu waktu juga."[1157] Bila *taqdim* dan *takhir* itu sama kondisinya maka pilihan untuk *jama' takhir* itu lebih baik karena lebih hati-hati. Disamping keluar dari perbedaan pendapat dan mengamalkan semua hadits.

Akan tetapi, men*jama'* shalat pada saat manasik haji itu ada; *taqdim* antara shalat Zhuhur -ashar ketika berada di Arafah dan *takhir* ketika berada di Muzdalifah antara shalat maghrib-isya, karena Nabi saw. melakukannya. Ketika di Arafah, pada waktu asharnya beliau sibuk berdoa, sedang waktu maghrib pada malam Muzdalifah, beliau saw. sibuk berjalan.

Syarat-syarat men*jama'* shalat; disyaratkan untuk sahnya men*jama'* shalat secara mutlak, baik *taqdim* ataupun *takhir* adalah menjaga urutan antara waktu shalat, yaitu melakukan shalat pertama lebih awal dari

---

1155 HR Ibnu Majah.

1156 HR Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Syafi'i dan Ahmad meriwayatkan hadits sepertinya dari Ibnu Abbas r.a. (*Naylul Awthaar*, jil.3/ hlm.213).

1157 Ibnu Abdul Bar berkata, "hadits ini kuat sanadnya."

shalat kedua dan jangan sampai terputus, menurut pendapat yang shahih dalam mazhab Hambali, urutan ini karena lupa, seperti terputusnya mengqadha' shalat yang tertinggal.

Untuk sahnya *jama' taqdim* ada empat syarat tambahan, yaitu sebagai berikut.

*Pertama,* niat untuk men*jama'* shalat ketika takbiratul ihram pada shalat pertama, sesuai hadits 'setiap pekerjaan itu tergantung niatnya masing-masing'.

*Kedua,* bersambung maka jangan sampai dipisah antara dua kelompok kecuali seukuran iqamah dan wudhu ringan. Karena, maksud men*jama'* shalat itu sendiri adalah bersambung dan beriringan. Tidak mungkin terjadi kebersambungan bila dipisah dengan jarak yang panjang. Adapun wudhu yang ringan itu adalah hal kecil dan dimaafkan karena iqamah dan wudhu ringan demi kemaslahatan shalat itu sendiri.

*Ketiga,* adanya udzur yang membolehkan untuk men*jama'*, seperti bepergian, sakit, dan sejenisnya ketika membaca doa pembuka pada dua kelompok shalat dan salam pada shalat pertama. Karena, doa pembuka pada shalat pertama merupakan tempat dan selesainya berniat, sedang doa pembuka pada shalat kedua adalah tempatnya men*jama'* shalat. Jika saja hujan berhenti dan tidak ada lumpur setelah hujan turun sebelum dilakukannya shalat kedua maka men*jama'* shalat pada saat itu batal.

*Keempat,* menetapnya udzur itu hingga selesainya shalat kedua dengan syarat bepergian dan sakit. Jika saja perjalanan itu terhenti sebelum melakukan shalat kedua maka men*jama'* shalat batal. Namun, tidak disyaratkan tetapnya udzur hingga selesainya shalat kedua untuk alasan hujan dan sejenisnya, seperti hujan salju dan cuaca dingin jika diiringi dengan lumpur.

*Jama' takhir* memiliki dua syarat tambahan sebagai berikut.

*Pertama,* niat untuk men*jama'* shalat ketika melakukan shalat pertama selama waktunya tidak sempit bila melakukannya. Jika waktu dari shalat pertama itu sempit untuk melakukannya maka tidak sah men*jama'* shalat. Karena, mengakhirkan shalat sampai waktu yang sempit untuk melakukannya itu haram hukumnya dan berdosalah orang yang melakukan *jama' takhir.*

*Kedua,* menetapnya udzur sampai masuk waktu pelaksanaan shalat kedua. Karena hal yang membolehkan men*jama'* shalat itu adalah adanya udzur maka jika udzur tidak ada lagi tentu kondisinya tidak lagi diperbolehkan men*jama'* shalat karena hilangnya sebab. Seperti halnya, jika orang yang sakit telah sembuh, musafir telah sampai tujuan, hujan telah berhenti. Tidak ada pengaruh dengan hilangnya udzur setelah masuk waktu pelaksanaan shalat kedua, karena kedua shalat tersebut menjadi wajib pada masing-masing waktunya dan harus dikerjakan.

Disyaratkan pula adanya tertib pada dua kelompok *jama'*, seperti yang telah kami jelaskan. Namun, tidak disyaratkan harus bersambung pada *jama' takhir* maka tidak mengapa bila dilakukan shalat sunnah di antara keduanya. Sebagaimana tidak disyaratkan pula niat untuk men*jama'* shalat pada saat pelaksanaan shalat kedua, karena dilakukan pada waktunya, yaitu dilakukan tepat pada waktunya.

Tidak disyaratkan juga pada dua macam *jama'* shalat satu imam ataupun makmum. Jika saja imamnya berbeda pada dua macam shalat *jama'* atau juga imamnya berniat untuk men*jama'* pada makmum yang tidak melakukan shalat *jama'* maka *jama'* shalatnya tetap sah, karena setiap shalat memiliki hukumnya masing-masing, yaitu berdiri sendiri.

Jika terbukti batalnya shalat pertama setelah selesai men*jama'*, baik karena lupa untuk

melakukan satu rukun atau lainnya maka shalat pertama dan kedua menjadi batal semuanya.

**Sunnah-sunnah;** jika seseorang men-*jama'* shalat pada waktu shalat pertama maka ia boleh melakukan shalat sunnah dari keduanya setelah shalat kedua, ataupun melakukan shalat witr sebelum masuk waktu shalat kedua. Karena shalat sunnah mengekor kepada fardhunya, maka dalam pelaksanaan dan waktunya akan mengekor pada shalat fardhunya juga. Meskipun waktu shalat witr itu antara shalat isya hingga shalat Shubuh , dan orang yang melakukan *jama'* shalat itu telah menunaikan shalat isya maka shalat witr telah masuk waktunya.

## D. SHALAT DUA HARI RAYA; IDUL FITRI DAN ADHA

**Sebab penamaan**; diberi nama *'id* (Hari Raya) karena Allah SWT. pada hari 'id itu memberikan pelbagai ihsan kepada hamba-hamba-Nya pada setiap tahun. Di antaranya, dibolehkannya makan di siang hari setelah dilarang untuk makan di siang hari selama bulan Ramadhan, dan diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah, melengkapi manasik haji dengan thawaf ziarah, memakan daging hewan korban, dan lain-lainnya. Karena biasanya, Hari Raya itu penuh dengan kebahagiaan, kesenangan, dan pelbagai aktivitas. Sementara keceriaan kebanyakan terjadi karena sebab itu. Asal makna kata *'id* sendiri secara bahasa adalah kembali, yaitu kembali dan berulangnya kebahagiaan setiap tahun.

**Isi pembahasan;** bila berbicara tentang shalat Hari Raya maka kita akan membahas tentang dalil-dalil disyariatkan shalat tersebut, hukumnya dalam fiqih, waktu dan tempatnya, cara pelaksanaan dan bentuknya, khotbahnya, hukum takbir dalam dua shalat Hari Raya, sunnah-sunnah, hal yang dianjurkan, dan kewajiban-kewajiban pada Hari Raya, sunnah sebelum dan sesudah shalat Hari Raya, dan cara shalat Idul Fitri dan Idul Adha Nabi saw. juga bentuk khotbah beliau saw..

### Satu: Dalil-dalil Disyariatkannya Shalat Hari Raya

Disyariatkannya shalat Hari Raya pada tahun pertama hijriyah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas r.a.,

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ

"Ketika Rasulullah saw. datang ke Madinah, para sahabat memiliki dua hari untuk berehat. Beliau saw. bertanya, "Apakah dua hari itu?" Para sahabat menjawab, *"Pada zaman jahiliah, kami biasa berehat pada dua hari itu."* Rasulullah saw. segera menimpali, *"Allah SWT. telah mengganti untuk kalian dua hari itu dengan dua hari yang lebih baik; yaitu hari raya Adha dan Fithri."*

Adapun sumber dalilnya ada dari Al-Qur'an, sunnah, dan Ijma'.[1158]

Dari Al-Qur'an, firman Allah SWT, *"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah."* **(al-Kautsar: 2)** Ayat ini masyhur ditafsirkan, bahwa maksud dari shalat di dalam ayat adalah shalat Hari Raya; Idul Adha dan korban.

Sedangkan dari sunnah, ditetapkan secara mutawatir bahwa Rasulullah saw. Melakukan shalat dua Hari Raya. Shalat Hari Raya pertama yang beliau lakukan adalah shalat Idul Fitri pada tahun kedua hijriyah. Ibnu Abbas r.a. berkata,

[1158] *Al Mughni*: 2/367 dan *Mughni al Muhtaj*: 1/310

شَهِدْتُ صَلاَةَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ

"Aku ikut shalat Idul Fitri bersama Rasulullah saw., Abu Bakar, dan Umar r.a. Semuanya melakukan shalat dulu sebelum berkhotbah." Dari Ibnu Abbas r.a. juga,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ

"Nabi saw. melakukan shalat Hari Raya tanpa azan dan iqamat."[1159]

Di samping itu, kaum Muslim telah bersepakat tentang disyariatkannya dua shalat Hari Raya.

**Dua: Hukum Pelaksanaannya dalam Ilmu Fiqih**

Hukum shalat Hari Raya berkisar antara tiga pendapat; hukumnya fardhu *kifayah*, atau wajib, ataupun sunnah.

Hambali dalam dhahir pendapat mazhab mengatakan,[1160] shalat Hari Raya hukumnya fardhu *kifayah*. Artinya, jika ada orang yang melakukan shalat Hari Raya maka kewajiban pada yang lainnya gugur, seperti halnya shalat jenazah. Berdasarkan ayat sebelumnya, *"Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah,"* (**al-Kautsar: 2**) yaitu shalat Hari Raya menurut buku-buku sejarah yang masyhur. Nabi saw. dan para khulafa setelah beliau juga sering melakukannya karena shalat Hari Raya merupakan simbol agama yang tampak. Shalat Hari Raya juga wajib seperti jihad, tetapi tidak wajib bagi setiap individu Muslim, berdasarkan hadits dari Badui berikut, "Kecuali untuk sunnah saja" menunjukkan tidak adanya kewajiban shalat, kecuali shalat lima waktu. Shalat Hari Raya wajib karena tindakan Nabi saw. Dan para sahabat yang shalat bersama beliau saw.

Namun, jika penduduk satu daerah yang berjumlah lebih dari empat puluh orang tidak mau melakukan shalat Hari Raya tanpa adanya udzur maka imam boleh memerangi mereka seperti kasus adzan. Karena, shalat Hari Raya merupakan salah satu syiar Islam yang tampak, sedang meninggalkannya berarti meremehkan agama.

Hanafi dalam pendapat yang paling kuat mengatakan,[1161] shalat Hari Raya adalah wajib bagi siapa saja yang terkena wajibnya shalat Jumat berikut syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya, selain khotbah karena hanya sunnah.

Adapun dalil mereka akan wajibnya shalat adalah kebiasaan Nabi saw. untuk melakukannya.

Maliki dan Syafi'i mengatakan,[1162] shalat Hari Raya adalah sunnah *muakkadah*, berada di bawah shalat witr dalam kuatnya, bagi siapa saja yang terkena wajibnya shalat Jumat; yaitu laki-laki yang sudah baligh, merdeka, dan bermukim di daerah tempat dilaksanakannya shalat Jumat, ataupun jauh dari daerahnya kira-kira satu farsakh (5544 m). Menurut Maliki, shalat Hari Raya sangat dianjurkan untuk anak-anak, kaum wanita, hamba sahaya, musafir yang tidak berniat untuk mukim tetapi telah menempuh perjalanan. Dianjurkan biasa saja untuk selain wanita muda dan tidak dianjurkan untuk jamaah haji ataupun penduduk Mina meskipun mereka tidak berhaji.

Shalat Hari Raya disyariatkan untuk masing-masing individu seperti shalat jamaah, hamba sahaya, kaum wanita, musafir, banci,

1159 *Mutafaq 'alaihima.*
1160 *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.267 dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.55.
1161 *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.422, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.774, *Tabyiin al-Haqaa'iq*, jil.1/hlm.223, *Muraaqiy al-Falaah*, hlm.89.
1162 *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.523, *al-Qawaniin al-fiqhiyyah*, hlm..85, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.310, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.118.

dan anak kecil, menurut Syafi'iyah. Shalat Hari Raya tidak cukup dengan syarat-syarat shalat Jumat, baik dari sisi jamaah, jumlah jamaah, dan lain-lainnya. Shalat Hari Raya lebih baik ditinggalkan, secara ijma', untuk orang yang tinggal di Mina selain jamaah haji.

Dalil mazhab Syafi'i atas sunnahnya shalat Hari Raya adalah sabda Nabi saw. kepada seorang badui yang bertanya tentang shalat,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ، قَالَ لَهُ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ

"Lima shalat yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Badui itu bertanya, "Apakah ada shalat lainnya yang wajib untuk saya?" Beliau saw. menjawab, *"Tidak ada, kecuali untuk sunnah saja."*[1163] Namun, shalat Hari Raya sangat dianjurkan untuk dilakukan karena Nabi saw. sering melakukannya.

### a. Syarat wajib dan bolehnya shalat Hari Raya

Mazhab Hanafi mengatakan,[1164] semua yang menjadi syarat wajibnya dan bolehnya shalat Jumat maka menjadi syarat wajib dan bolehnya dua shalat Hari Raya juga, baik dari imam, jamaah, kota, dan waktu, kecuali khotbah karena hanya sunnah setelah shalat. Seandainya khotbah itu ditinggalkan maka shalat Hari Raya tetap sah.

Adapun imam, yaitu hadirnya seorang sultan, penguasa, ataupun wakilnya adalah syarat diadakannya shalat Hari Raya, seperti halnya shalat Jumat karena disebutkan dalam sunnah. Sebab, jika tidak disyaratkan kehadiran sultan maka bisa menyeret kepada fitnah dari berkumpulnya banyak orang dan bertengkarnya mereka untuk memilih seseorang menjadi imam karena adanya kemuliaan, keagungan, dan ketinggian derajat dari kedudukan imam shalat.

Sedangkan kota, untuk perkataan Ali adalah mauquf, "Tidak ada Jumat, hari tasyriq, tidak pula shalat Idul Fitri dan Adha kecuali bila dilakukan di kota yang banyak penduduknya ataupun kota besar."[1165]

Berikutnya, jamaah; karena shalat Hari Raya tidak mungkin dilakukan tanpa adanya jamaah.

Adapun waktu, karena tidak dilakukan juga kecuali pada waktu tertentu seperti yang telah turun-temurun dilakukan sejak dari salaf.

Kemudian, laki-laki, berakal, baligh, merdeka, sehat, dan menetap merupakan syarat wajibnya shalat Hari Raya, sebagaimana juga menjadi syarat wajibnya shalat Jumat. Karena itu, shalat Hari Raya tidak wajib atas kaum wanita, anak-anak, orang gila, hamba sahaya tanpa seijin tuannya, ataupun orang yang memiliki penyakit menahun, orang sakit, dan musafir, sebagaimana mereka juga tidak wajib shalat Jumat.

Adapun mazhab Hambali,[1166] mereka mengatakan, disyaratkan menetapnya empat puluh orang, jumlah jamaah Jumat, untuk sahnya shalat Hari Raya tetapi tidak syaratkan untuk shalat Jumat. Shalat Hari Raya juga dilakukan oleh musafir, hamba sahaya, kaum wanita, dan pribadi mengikut pada kelompok yang diwajibkan atasnya.

### b. Hukum keluarnya kaum wanita untuk melakukan shalat Hari Raya

Para ahli fiqih, diantaranya Hanafiyah dan Malikiyah[1167] sepakat bahwa tidak izinkan ke-

---

[1163] HR. Bukhari dan Muslim dari Thalhah bin Ubaidillah (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.208).

[1164] *Al-Badaa'I*, jil.1/hlm.275 dan lihat juga hlm.261.

[1165] HR. Ibnu Abi Syaybah dalam Mushannifnya dan HR. Abdur Razak dengan kata-kata 'tidak ada Jumat, hari tasyrik, kecuali bila dilakukan di kota yang banyak penduduknya. (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.195).

[1166] *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.58 dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.393.

[1167] *Al-Badaa'I*, jil.1/hlm.275, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.530, *Bidaayah al-Mujtahid*, jil.1/hlm.211.

pada gadis-gadis untuk keluar menunaikan shalat Jumat, dua Hari Raya, ataupun shalat lainnya, berdasarkan firman-Nya, *"dan hendaklah kamu tetap di rumahmu."* **(al-Ahzaab: 33)** Perintah-Nya untuk menetap dan dilarang untuk pergi. Karena tidak diragukan lagi, keluarnya para gadis itu bisa menimbulkan fitnah, sedang fitnah itu haram maka sesuatu yang bisa membawa kepada keharaman maka hukumnya haram juga.

Adapun nenek-nenek maka tidak ditakutkan bahwa mereka diizinkan untuk keluar pada saat fajar (Shubuh), maghrib, isya, dan dua shalat Hari Raya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat untuk shalat Zhuhur, Ashar, dan Jumat, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Pemisahan antara gadis dan nenek juga ada dalam pendapat mazhab lainnya.

Sedangkan kata-kata Syafi'iyah dan Hambali,[1168] tidak mengapa bila kaum wanita datang ke tempat dilakukannya shalat Hari Raya bila tidak memakai wewangian, baju yang bermodel dan tren, seperti yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ummu 'Athiyyah, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فِي الْعِيْدِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَكُنَّ يَعْتَزِلْنَ الصَّلاَةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ

"Rasulullah saw. memerintahkan para gadis, wanita haid, dan wanita yang memiliki ruangan tertutup (biasanya gadis perawan) untuk mengikuti shalat Hari Raya. Adapun wanita haid, mereka tidak melakukan shalat dan hanya melihat kebaikan dan undangan kaum Muslim (khotbah)."[1169]

Jika para wanita ingin menghadiri shalat Hari Raya, mereka bisa mandi tetapi tidak memakai wewangian, tidak memakai baju yang lagi tren ataupun baju mahal, terpisah dari kaum laki-laki tidak bercampur, sedang wanita yang sedang haid harus menjauh dari tempat shalat berdasarkan hadits di atas, juga sabda beliau saw.,

لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ

"Janganlah kalian cegah para wanita Allah [untuk datang] ke masjid-masjid Allah. Biarkanlah mereka keluar dengan tanpa wewangian!"[1170] Karena, jika seorang wanita memakai wewangian dan baju mahal dapat mengundang pada kerusakan.

**Tiga: Waktu Pelaksanaannya**

Para ahli fiqih sepakat bahwa waktu pelaksanaan shalat Hari Raya adalah setelah terbitnya matahari seukuran satu atau dua tombak. Atau, kira-kira setelah setengah jam setelah terbit sampai sesaat sebelum tergelincirnya matahari, yaitu sebelum masuk waktu Zhuhur. Sama dengan waktu shalat dhuha. Adapun shalat yang dilarang adalah shalat yang dilakukan ketika munculnya matahari maka diharamkan shalat ketika matahari terbiat dan dimakruhkan setelahnya, menurut mayoritas ulama. Jika orang-orang melakukan shalat sebelum meningginya matahari seukuran satu tombak maka tidak dianggap melakukan shalat Hari Raya menurut Hanafi, tetapi shalat sunnah yang diharamkan.[1171]

---

[1168] *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.310, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.119, *al-Majmuu'*, jil.4/hlm.96, 365, 5/11, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.375, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.58.

[1169] HR. jamaah ulama hadits.

[1170] HR. Bukhari dan Muslim.

[1171] *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.424, *al-Lubaab*, jil.1/hlm.117, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.90, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.779, *al-Badaa'i*, jil.1/hlm.276, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.524, *al-Qawaaniin al-fiqihiyyah*, hlm.85, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.310, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.118, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.56.

**Memajukan atau mengakhirkan waktu shalat**; disunnahkan untuk memajukan (menyegerakan) pelaksanaan shalat Idul Adha pada awal waktunya bertepatan ketika para jamaah haji sedang berada di Mina untuk menyembelih hewan korbannya. Adapun untuk shalat Idul Fitri, disunnahkan untuk menunda sedikit dari awal waktunya, seperti yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Syafi'i secara *mursal*, bahwa Nabi saw. pernah menulis kepada 'Amr bin Hazm, ketika ia berada di Najran,

أَنْ عَجِّلِ الْأَضْحَى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ

"Hendaknya engkau menyegerakan pelaksanaan shalat Idul Adha, menunda sedikit shalat Idul Fitri, dan ingatkanlah orang-orang [terhadap larangan dan perintah agama]!" Karena dengan begitu, waktu untuk menyembelih semakin banyak, begitu juga waktu untuk berzakat fitrah.

Apakah shalat Hari Raya itu bisa di*qadha* ataupun dilakukan dengan sendirian? Para ahli fiqih memiliki dua pendapat;

Hanafi dan Maliki berpendapat,[1172] siapa yang tertinggal shalat Hari Raya bersama imam maka tidak perlu meng*qadha*nya, karena waktunya sudah berlalu, di samping shalat sunnah tidak di*qadha*. Juga, shalat Hari Raya tidak dianggap sebagai amal shaleh kecuali memenuhi syarat-syaratnya yang tidak bisa dilengkapi oleh seorang diri saja. Jika orang yang tertinggal itu bisa bergabung dengan imam masjid yang lain maka ia boleh melakukannya, karena biasanya shalat Hari Raya dilakukan di beberapa tempat. Shalat Hari Raya tidak boleh dilakukan secara sendirian, tetapi hanya bisa dilakukan secara jamaah.

Syafi'i dan Hambali berpendapat,[1173] siapa yang tertinggal shalat Hari Raya bersama imam maka disunnahkan kepadanya untuk meng*qadha*nya sesuai bentuknya, karena Anas r.a. pernah melakukannya, di samping juga dianggap meng*qadha* shalat. Anas meng*qadha*nya sesuai bentuk shalat Hari Raya seperti halnya shalat lain. Orang yang tertinggal itu bisa meng*qadha*nya kapan saja, baik pada Hari Raya itu ataupun setelahnya kapanpun dia bisa. Namun, lebih baik di*qadha* pada hari-hari berikutnya.

Shalat Hari Raya bisa dilakukan secara sendirian, juga oleh hamba sahaya, musafir, dan kaum wanita, seperti yang telah kami jelaskan.

***Mudrik* menurut Syafi'iyyah dan Hambali;** jika seseorang dapat mengikuti imam hanya ketika khotbah maka orang itu segera melakukan shalat *tahiyatul masjid* lalu duduk dan mendengarkan khotbah, meskipun ia berada di dalam masjid. Setelah itu, ia bisa melakukan shalat Hari Raya kapan ia bisa, sebelum tergelincirnya matahari ataupun setelahnya sesuai dengan bentuknya, baik sendiri ataupun berjamaah yang kurang dari empat puluh orang. Karena, menurut Syafi'iyyah, shalat Hari Raya hanyalah sunnah maka dibolehkan dilakukan secara pribadi seperti shalat gerhana. Adapun menurut Hambali, untuk kelompok yang mengatakan hukum shalat Hari Raya adalah fardhu maka ketika ditinggalkan menjadi sunnah karena sebab fardhu *kifayah*nya telah hilang.

Sedangkan jika seseorang dapat mengikuti imam ketika sedang bertasyahhud maka ia segera ikut sujud bersama imam. Lantas, ketika imam mengucapkan salam, orang itu segera berdiri dan melakukan shalat dua rakaat dengan tetap melakukan takbir, seperti shalat Hari Raya, pada kedua rakaatnya. Karena, ia telah mengikuti sebagian shalat yang tidak diganti dari empat maka di*qadha*nya pun sesuai bentuknya, seperti shalat lainnya.

---

[1172] *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.429, *al-Lubaab*, jil.1/hlm.118, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.524, *al-Qawaaniin al-fiqhiyyah*, hlm.85

[1173] *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.315, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.120, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.58, 63, dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.290-292.

**Shalat Hari Raya dilakukan pada hari kedua jika penetapan Hari Raya itu terlambat lebih dari waktu tergelincirnya matahari.**

Jika sekelompok orang tidak mengetahui tentang keputusan Hari Raya kecuali setelah tergelincirnya matahari, yaitu waktu Zhuhur pada Hari Raya, ataupun bulan tidak terlihat oleh semua orang dan mereka baru bersaksi melihat bulan setelah tergelincirnya matahari, atau juga adanya udzur yang mencegah dilaksanakannya shalat seperti hujan yang sangat deras sekali maka ada dua pendapat tentang bolehnya melakukan shalat Hari Raya pada hari berikutnya;

Malikiyah berpendapat,[1173] tidak bisa dilakukan shalat Hari Raya pada keesokan harinya seperti shalat Jumat tidak bisa diganti karena waktunya telah berlalu.

Mayoritas ulama berpendapat,[1174] shalat Hari Raya bisa dilakukan pada hari berikutnya. Sedangkan untuk shalat Idul Adha bisa dilakukan hingga tiga hari berikutnya seperti yang diriwayatkan oleh Abu 'Umair bin Anas, dari pamannya yang menjadi sahabat Rasulullah saw., ia berkata,

غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ وَأَنْ يَخْرُجُوا غَدًا لِعِيدِهِمْ

"Hilal bulan syawal tertutup dari kami maka kami pun tetap berpuasa pada pagi harinya. Tiba-tiba, menjelang sore, sekelompok orang datang dan bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal sehari sebelumnya maka Nabi saw. pun memerintahkan para sahabat untuk berbuka pada hari itu dan keluar untuk menunaikan shalat Hari Raya keesokan harinya."[1175] Yaitu keluar ke tempat shalat seperti dalam riwayat Baihaqi.

Pendapat terakhir itulah yang kuat. Abu Bakar al-Khatiib berkata, "Sunnah Nabi saw. lebih baik untuk diikuti." Hadits Abi Umair juga shahih maka dilakukan sesuai haditsnya adalah wajib, seperti halnya shalat fardhu.

Jika ada dua orang bersaksi telah melihat hilal bulan Syawal pada malam ke-31 maka para ahli fiqih sepakat dilakukan shalat Hari Raya pada keesokannya dan itu tidak dianggap *qadha* karena Idul Fitrinya juga esok. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa Nabi saw. telah bersabda,

فِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ وَعَرَفَتُكُمْ يَوْمَ تَعْرِفُوْنَ

*"Hari Idul Fitri kalian adalah ketika kalian telah makan pada pagi harinya, sedang hari Idul Adha ketika kalian telah berkorban, dan hari Arafah ketika kalian telah mengetahuinya."*[1176]

**Empat: Tempat Dilakukannya Shalat Hari Raya**

Para ahli fiqih memiliki dua pendapat yang hampir sama.[1177] Mayoritas ulama selain Syafi'i mengatakan tempatnya selain Mekah, yaitu

[1173] *Al-Qawaaniin al-fiqihiyyah*, hlm.85.

[1174] *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.782, *Tabyiin al-Haqaa'iq*, jil.1/hlm.226, *al-Fataawa al-Hindiyyah*, jil.1/hlm.142, *Muraaqiy al-Falaah*, hlm.91, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.131, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.215, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.291, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.56.

[1175] HR Abu Dawud dan Ad-Daruquthni, dan dianggap hasan, Nasa'i dengan sanad-sanad yang shahih, oleh Baihaqiy juga, lalu ia berkata, "sanadnya shahih." (*al-Majmuu'*, jil.5/hlm.21).

[1176] HR At-Tirmidzi dan lainnya, hadits shahih (ibid).

[1177] *Tabyiin al-Haqaa'iq*, jil.1/hlm.224, *Muraaqiy al-Falaah*, hlm.90, *al-Qawaaniin al-fiqihiyyah*, hlm.85, *ad-Durr al-Mukhtaar wa Rad al-Muhtaar*, jil.1/hlm.777, *al-Fatawaa al-Hindiyyah*, jil.1/hlm.140, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.312, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.5, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.118, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.3/hlm.59.

tempat shalat (padang sahara di luar daerah, tetapi harus dekat dengan daerah secara tradisi, menurut Hambali) bukan masjid, kecuali karena darurat dan adanya udzur. Dimakruhkan bila dilakukan di dalam masjid, berdasarkan perbuatan Nabi saw. dan dimakruhkan jika bertentangan dengan perbuatan beliau saw. Jika memang ada udzur maka tidak dimakruhkan, berdasarkan perkataan Abu Hurairah r.a.,

أَصَابَنَا مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ

"Suatu ketika, pada satu Hari Raya, hujan turun sehingga Nabi saw. terpaksa melakukan shalat Hari Raya di dalam masjid."[1178] Juga diriwayatkan bahwa Umar dan Utsman r.a., keduanya melakukan shalat Hari Raya di dalam masjid ketika turun hujan saja.

Adapun di Mekah, lebih baik dilakukannya di dalam Masjidil Haram, karena mulianya tempat dan dapat melihat Ka'bah. Itu merupakan di antara syiar agama yang paling besar.

Syafi'i berpendapat, melakukan shalat Hari Raya itu lebih baik di dalam masjid, karena tempatnya lebih mulia dan lebih bersih dari tempat lainnya. Kecuali, jika masjid di suatu daerah itu sempit maka disunnahkan untuk melakukan shalat di tempat shalat terbuka, seperti yang diriwayatkan bahwa Nabi saw. keluar menuju tempat shalat terbuka,[1179] karena para sahabat mulai berdesakan dalam melakukan shalat Hari Raya. Jika masjid itu sempit tempatnya maka dapat menyusahkan orang banyak. Imam Syafi'i berpendapat, "Jika masjid itu luas tetapi shalat tetap dilakukan di padang pasir maka tidak mengapa. Namun, jika masjid itu sempit tetapi tetap melakukan shalat di dalamnya dan tidak keluar menuju tempat shalat terbuka maka hukumnya makruh."

Jika di antara jamaah itu ada yang lemah fisiknya maka imam bisa menugaskan seseorang untuk menggantikan posisinya di masjid dalam kota untuk mengimami mereka, seperti yang diriwayatkan bahwa Ali r.a. telah menugasi Abu Mas'ud al-Anshariy r.a. untuk mengimami orang-orang yang lemah fisiknya di dalam masjid.[1180]

Hanafi berpendapat, tidak perlu sampai membawa keluar podium ke tempat shalat pada Hari Raya, karena tidak mengapa bila membuat podium di luar sehingga tidak perlu membawanya keluar masjid.

**Lima: Tata Cara dan Bentuk Shalat Hari Raya**

Shalat Hari Raya itu hanya dua rakaat, disepakati oleh ulama, berdasarkan perkataan Umar r.a., "Shalat Idul Adha itu hanya dua rakaat. Shalat Idul Fitri juga dua rakaat. Shalat musafir dua rakaat. Shalat Jumat dua rakaat sempurna bukan *qashr* menurut sabda Nabi saw. kalian. Sungguh merugilah orang yang membuat-buat!"[1181] yaitu, setelah takbiratul ihram ada beberapa takbir tambahan; tiga takbir menurut Hanafi, enam pada rakaat pertama dan lima pada rakaat kedua menurut Maliki dan Hambali, tujuh pada rakaat pertama dan lima pada rakaat kedua menurut Syafi'i sebelum membaca surah pada dua rakaat tersebut, kecuali Hanafi dimana takbir pada rakaat kedua setelah membaca surah. Menurut mayoritas ulama, disunnahkan setelah membaca surah al-Fatihah untuk membaca dua surah; al-A'laa dan al-Ghaasyiyah. Namun, menurut Maliki, pada rakaat kedua membaca surah

---

1178 HR Abu Dawud dengan sanad yang bagus dan diriwayatkan juga oleh Hakim dan ia berkata, "shahih." (*al-Majmuu'*, jil.5/hlm.6).
1179 HR Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, hadits shahih.
1180 HR Syafi'i dengan sanad yang shahih
1181 HR Ahmad, Nasaa'i, dan lainnya.

asy-Syams dan sekitarnya. Sedangkan menurut Syafi'i, membaca surah Qaaf dan al-Qamar. Ketika pelaksanaan shalat Hari Raya, tidak dikumandangkan azan ataupun iqamat seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata, "

شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ

Aku ikut shalat Hari Raya bersama Rasulullah saw., Abu Bakar, Umar, dan Utsman r.a. mereka semuanya melakukan shalat terlebih dahulu sebelum berkhotbah, tanpa azan dan iqamat."[1182] Namun, sunnah untuk menyeru pada saat pelaksanaan shalat dengan 'shalat berjamaah' (*ash-shalaat jaami'aah*) seperti yang diriwayatkan dari az-Zuhriy, bahwa ia memanggil dengan seruan itu[1183] dengan menyamakannya pada shalat gerhana.

Menurut mayoritas ulama selain Maliki, shalat Hari Raya dimulai dengan niat, di dalam hati dan lidahnya, seraya berkata 'aku melakukan shalat Hari Raya karena Allah SWT' (أُصَلِّي صَلاَةَ الْعِيدِ لِلهِ تَعَالَى), baik menjadi imam ataupun makmum. Setelah melakukan takbiratul ihram, hendaknya membaca doa pembuka atau pujian kepada Allah.

Tata caranya dalam pendapat berbagai mazhab

**Mazhab Hanafi,**[1184] Diserukan 'shalat berjamaah', lalu seseorang berniat untuk menjadi imam atau makmum pada shalat hari itu, dengan hati dan lidahnya seraya berkata, 'aku melakukan shalat Hari Raya karena Allah SWT.' menjadi imam bagi seorang imam, atau mengikuti bagi seorang makmum. Setelah itu, ia bertakbiratul ihram dan meletakkan kedua tangannya di bawah pusarnya. Selanjutnya, imam dan makmum, membaca pujian kepada Allah, "سُبْحَانَكَ اللهُ وَبِحَمْدِكَ.. الخ". Selesai membaca, imam dan jamaah bertakbir sebanyak tiga kali, disebut juga dengan takbir tambahan karena menambah dari takbiratul ihram dan ruku' dengan mengangkat kedua tangan pada masing-masing takbir lalu meluruskannya lagi. Setiap selesai bertakbir, hendaknya diam sejenak sekitar tiga bacaan tasbih. Tidak disunnahkan membaca zikr tertentu, tetapi tidak mengapa bila membaca "سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ". Usai bertakbir, tangan kembali diletakkan di bawah pusar.

Berikutnya, imam ber*ta'awwudz* dan membaca bismillah dengan pelan, lalu membaca surah al-Fatihah dengan suara keras, juga surah lainnya setelahnya. Disunnahkan untuk membaca surah al-A'laa secara sempurna. Setelah selesai, imam dan jamaah bisa ruku.

Ketika bangun untuk rakaat kedua, imam memulainya dengan basmalah lagi, lalu al-Fatihah, lantas surah lain untuk mengurutkan bacaan dua surah. Ini lebih baik menurut mereka. Disunnahkan pada rakaat kedua untuk membaca surah al-Ghaasyiyah.[1185]

Selesai membaca surah, imam dan jamaah bertakbir dengan tiga takbir tambahan sambil mengangkat kedua tangan, seperti yang dilakukan pada rakaat pertama, berdasarkan atsar

---

1182 HR Abu Dawud, hadits shahih dengan sanad shahih atas syarat Bukhari dan Muslim. Hanya saja, ia mengatakan, 'Umar atau Utsman'. HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dan Jabir, keduanya berkata, "adzan tidak dikumandangkan pada hari Idul Fitri dan Adha."

1183 HR Syafi'i dengan sanad lemah dan mursal. Hadits dhaif ini butuh menyamakannya dengan shalat gerhana, dimana telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Abdullah bin 'Amr bin 'Ash r.a., bahwa beliau saw. memerintahkan untuk menyeru, ketika matahari tertutup, 'shalat berjamaah.'

1184 *Al-Lubaab*, jil.1/hlm.117, *Muraaqiy al-Falaah*, hlm.90, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.425-427, *Tabyiin al-Haqaa'iq*, jil.1/hlm.225, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.779-782, *al-Badaa'i*, jil.1/hlm.277, *al-Fataawa al-Hindiyyah*, jil.1/hlm.141.

1185 HR Abu Hanifah dan disambungkan kepada Nabi saw. Beliau saw. biasa membaca pada dua shalat Hari Raya dan shalat Jumat dengan surah al-A'laa dan al-Ghaasyiyah. Satu kali diriwayatkan hanya pada dua shalat hari raya. HR. Ahmad dari Samrah pada dua shalat hari raya. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.296).

Ibnu Mas'ud ra. bahwa " dia bertakbir satu kali, lalu membaca doa pembuka shalat, lalu bertakbir tiga kali setelahnya. Setelah itu, dia membaca surah dan bertakbir lagi satu kali, baru setelah itu ruku, sujud, berdiri, membaca lagi, bertakbir tiga kali lagi, bertakbir satu kali, lantas ruku."[1186] Untuk menuntaskan rakaat kedua adalah dengan salam.

Namun, bila ingin mendahului bacaan tiga takbir, pada rakaat kedua daripada membaca surah maka diperbolehkan. Begitu pula, dibolehkan untuk menambah takbir dari tiga menjadi enam belas. Akan tetapi, makmum tidak diwajibkan untuk mengikuti pada takbir tambahan tersebut.

Jika imam lupa akan takbir-takbir tambahan dan langsung ruku maka ia harus kembali dan bertakbir, tetapi tidak perlu mengulang bacaan surah lagi, juga mengulang rukunya.

Adapun makmum *masbuq* yang didahului oleh imam, jika makmum itu datang sebelum takbir tambahan maka makmum boleh mengikuti imam sesuai mazhab imam dan meninggalkan pendapat pribadinya. Namun, jika makmum itu baru bergabung setelah imam mengucapkan takbir tambahan dan sudah memulai bacaan surah maka makmum *masbuq* itu hanya bertakbir satu kali dan membaca doa pembuka, lalu melakukan takbir tambahan menurut pendapat pribadinya bukan pendapat imam, karena ia dalam keadaan *masbuq*.

Kemudian, jika makmum *masbuq* itu baru bergabung bersama imam ketika ruku' maka dia tidak perlu takut tertinggal satu rakaat bersama imam. Makmum *masbuq* itu bisa langsung bertakbir sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku, ia bertakbir untuk pembuka shalat, lalu bertakbir lagi untuk ruku dan ruku'. Karena, jika makmum tidak langsung ruku maka ia bisa tertinggal ruku dan rakaat sekaligus, ini tidak boleh terjadi. Kemudian, setelah makmum *masbuq* itu ruku, ia bisa bertakbir tambahan untuk Hari Raya ketika sedang ruku, menurut Abu Hanifah dan Muhammad karena ruku' memiliki hukum seperti berdiri. Abu Yusuf berpendapat, makmum *masbuq* tidak perlu bertakbir karena ia sudah tertinggal tempat bertakbir, yaitu berdiri maka gugurlah kewajibannya, seperti halnya qunut.

Pendapat pertama yang kuat, karena seseorang yang memungkinkannya untuk menggabung antara takbir dan tasbih maka ia harus menggabung keduanya. Namun, jika tidak bisa menggabung antara keduanya maka ia hanya perlu melakukan takbir, tidak tasbih. Karena, takbir adalah wajib sedang tasbih sunnah. Adapun sibuk dengan hal yang wajib itu lebih utama. Kemudian, jika imam telah mengangkat kepalanya dari ruku sebelum sempat makmum *masbuq* tadi menyelesaikan bacaan takbirnya maka makmum itu harus juga mengangkat kepalanya. Karena, mengikuti imam itu hukumnya wajib dan gugurlah kewajiban dari bacaan sisa takbirnya karena ia telah kehilangan waktunya.

Semua kondisi di atas jika makmum bergabung bersama imam pada rakaat pertama. Namun, jika makmum baru bergabung pada rakaat kedua maka ia langsung bertakbir untuk pembuka shalat lalu mengikuti imam pada rakaat kedua. Setelah imam selesai dari shalatnya, makmum tadi berdiri lagi untuk mengganti rakaat yang tertinggal dengan mengikuti pendapat pribadnya, karena terhitung ia sendirian dalam mengganti rakaatnya itu. Berbeda halnya dengan makmum *laahiq*, karena hukumnya seakan-akan ia berada di belakang imam.

Shalat Hari Raya harus lebih didahulukan daripada shalat jenazah jika kedua-duanya

---

[1186] HR Thahaawiy dalam Aatsaar, hlm.40 (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.214 dalam Hasyiyahnya).

berkumpul. Shalat jenazah didahulukan daripada khotbah.

**Mazhab Maliki**[1187] Pendapat mazhab Maliki seperti mazhab Hanafi dalam pelaksanaan shalat Hari Raya, yaitu dua rakaat dengan suara keras, tanpa azan dan iqamat. Disunnahkan untuk membaca surah al-A'laa dan asy-Syams. Bedanya, takbir tambahan pada rakaat pertama berjumlah enam takbir, sedang rakaat kedua lima takbir selain takbir untuk berdiri. Disunnahkan takbir itu dilakukan sebelum membaca surah. Namun, jika takbir diakhirkan dari membaca tetap sah meski bertentangan dengan yang dianjurkan. Makmum tidak wajib mengikuti imam ketika imam mengakhirkan bacaan surah ataupun menambah jumlah takbir. Adapun dalil mazhab Maliki dari jumlah takbir adalah apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Ibnu Umar r.a. berkata, "Aku ikut shalat Idul Adha dan Fitri bersama Abu Hurairah, lalu ia bertakbir sebanyak tujuh kali pada rakaat pertama sebelum membaca surah, sedang pada rakaat kedua lima takbir sebelum membaca surah juga."

Dianjurkan hendaknya takbir bersambung, kecuali imam karena dianjurkan untuknya menunggu sebentar setiap kali bertakbir sampai para jamaah ikut bertakbir juga. Imam boleh mengangkat kedua tangannya pada takbiratul ihram saja, tetapi tidak perlu mengangkatnya pada takbir-takbir tambahan, menurut pendapat yang masyhur. Dengan begitu, mengangkat tangan itu hukumnya makruh, juga dimakruhkan jika orang yang bertakbir itu tanpa suara ketika mengucapkannya ataupun mengatakan sesuatu, baik itu tasbih, tahmid, tahlil, ataupun lainnya.

Takbir tambahan merupakan sunnah *muakkadah*. Jika imam lupa untuk bertakbir dan baru teringat ketika sedang membaca surah ataupun sesudahnya maka imam disunnahkan untuk bertakbir selama belum ruku' dan mengulang kembali bacaan surahnya. Usai salam, imam melakukan sujud *sahwi* karena telah menambah bacaan surah baca rakaat pertama.

Jika imam baru teringat setelah ruku', ia wajib untuk meneruskan shalatnya dan tidak boleh kembali lagi. Karena, tidak boleh kembali ke rukun sebelumnya dari yang fardhu kepada yang sunnah dan jika dilakukan maka shalatnya menjadi batal. Usai shalat, imam harus sujud *sahwi* meskipun takbir yang terlupa itu hanya satu kali saja. Dengan begitu, setiap takbir merupakan sunnah *muakkadah*. Adapun makmum sendiri, imamlah yang menanggungnya.

Jika makmum tidak mendengar takbir imam maka makmum bebas untuk melakukan takbirnya sendiri.

Untuk makmum *masbuq*, ia tidak boleh mengganti takbir yang tertinggal ketika imam sedang takbir. Ia hanya boleh menyempurnakan takbir yang tertinggal karena ia terlambat setelah imam selesai bertakbir. Jika makmum baru bergabung bersama imam ketika imam sedang membaca surah setelah bertakbir maka makmum bisa bertakbir setelah takbiratul ihram, baik itu pada rakaat pertama ataupun kedua. Makmum melakukan enam takbir pada rakaat pertama, lima takbir pada rakaat kedua. Jika makmum tertinggal rakaat pertama maka ia harus mengganti enam takbir selain takbir untuk berdiri. Jika makmum ikut bergabung bersama imam kurang dari satu rakaat maka ia harus mengganti dua rakaat sekaligus setelah imam mengucapkan salam. Ia bertakbir enam kali pada rakaat pertama, dan lima kali pada rakaat kedua.

[1187] *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.525, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.297, 400, *al-Qawaanin al-fiqhiyyah*, hlm.86, *Bidaayah al-Mujtahid*, jil.1/hlm.209.

**Mazhab Syafi'i**[1188] Pendapat mazhab Syafi'i seperti halnya mazhab Hanafi, dalam doa pembuka dan *ta'awwudz*, serta suara keras dalam bacaan surah. Bedanya, jumlah takbir menurut mereka ada tujuh pada rakaat pertama dan lima pada rakaat kedua, sebelum membaca surah dengan mengangkat kedua tangan pada semua takbir. Di antara takbir-takbir itu berhenti sejenak dalam tempo yang sama dengan bertahlil, takbir, dan mengagungkan Allah, seraya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di bawah dada. Alangkah baiknya membaca, " سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ" lalu ber*ta'awwudz* dan membaca surah. Takbir, dalam mazhab Syafi'i, bukanlah fardhu ataupun bagian dari shalat. Takbir hanyalah sunnah atau bentuk, seperti halnya *ta'awwudz* dan doa pembuka. Karena itu, tidak ada sujud *sahwi* jika ditinggalkan, baik sengaja atau lupa. Namun, jika ditinggalkan, baik semuanya atau sebagiannya hukumnya adalah makruh.

Jika orang yang shalat lupa bertakbir dan baru teringat sebelum ia ruku dan sudah mulai membaca surah, meskipun bacaan al-Fatihahnya belum selesai maka ia tidak perlu melakukan takbir karena, dalam pendapat baru, waktunya sudah berlalu. Jika saja orang yang shalat itu kembali untuk melakukan takbir, shalatnya tidak batal. Namun, jika orang itu kembali berdiri ketika ia sedang ruku ataupun sesudahnya untuk bertakbir maka shalatnya batal bila itu dilakukan dengan penuh sadar dan dengan kesengajaan. Adapun tidak tahu maka dihitung seperti lupa.

Jika imam menambah jumlah takbir dari yang semestinya maka makmum tidak perlu mengikutinya. Namun, jika imam meninggalkan takbir maka makmum harus ikut dengan imam. Karena, jika makmum tetap bertakbir ketika imam tidak bertakbir maka shalatnya makmum batal jika ia sampai mengangkat kedua tangannya sebanyak tiga kali berturut-turut. Sebab, makmum telah melakukan sesuatu dengan banyak yang dapat membatalkan shalatnya dan jika tidak melakukan sampai tiga kali maka shalatnya tidak batal. Kemudian, jika imam bertakbir kurang dari jumlah yang semestinya, makmum harus tetap mengikuti imam. Adapun makmum *masbuq* pada beberapa bagian shalat, ia bisa bertakbir setelah selesai mengganti dari bagian shalat yang telah ditinggalkannya.

Adapun dalil mazhab Syafi'i tentang jumlah bilangan takbir adalah hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dianggap hasan olehnya,[1189] "beliau saw. bertakbir sebanyak tujuh kali pada rakaat pertama dari dua shalat Hari Raya sebelum membaca surah, sedang pada rakaat kedua sebanyak lima kali sebelum membaca surah juga."

Sedangkan dalil mereka untuk tasbih dan tahmid di antara takbir adalah hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqiy dari Ibnu Mas'ud, baik melalui penuturannya maupun melalui praktik yang dia lakukan sendiri. Abu Musa al-Asy'ariy dan Hudzaifah r.a. mengatakan, "Benar", yaitu amalan-amalan shaleh yang kekal. Allah berfirman, *"Amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."* **(al-Kahfi: 46)** ini menurut Ibnu Abbas dan sekelompok sahabat r.a.

Untuk dalil mengangkat kedua tangan, diriwayatkan bahwa Umar r.a. 'mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir ketika shalat hari raya."[1190]

---

[1188] *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.310-311, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.120, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.18.

[1189] Diriwayatkan dari Katsir bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya. HR. Ibnu Majah dan tidak menyebutkan bacaan surah dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dengan sanad hasan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya (*Nayluul Awthaar*, jil.3/hlm.297).

[1190] HR Baihaqiy dalam hadits mursal dari 'Athaa'. Diriwayatkan dalam as-Sunan al-Kubra dari Umar dengan jalur sanad yang terputus dan lemah.

Disunnahkan pada rakaat pertama setelah membaca al-Fatihah, yaitu membaca surah Qaaf, sedang pada rakaat kedua surah al-Qamar dengan sempurna dan suara keras. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Waqid al-Laitsiy,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى بِـ{ق والقرآن المجيد}[ق ٥٠/ ١]، و{اقتربت الساعة} [القمر ٥٤/ ١]

"Rasulullah saw. ketika shalat Idul Fitri dan Adha membaca surah Qaaf dan al-Qamar."[1191] Adapun dengan suara keras ketika membaca itu dinukil dari ulama-ulama terdahulu.

Jika pada rakaat pertama membaca surah al-A'laa dan rakaat kedua surah al-Ghaasyiyah maka itu terhitung sunnah juga karena disebutkan dalam Shahih Muslim. Ataupun, pada rakaat pertama membaca surah al-Kaafiruun dan rakaat kedua membaca surah al-Ikhlas.

**Mazhab Hambali**[1192] pendapat mazhab Hambali seperti pendapat mayoritas ulama fiqih, selain Maliki tentang doa pembuka dan *ta'awwudz* sebelum membaca surah. Namun, seperti pendapat Maliki dalam hal jumlah takbir; enam takbir pada rakaat pertama, lima pada rakaat kedua. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعًا فِي الأُولَى وَخَمْسًا فِي الآخِرَةِ

"Nabi saw. bertakbir pada shalat Hari Raya sebanyak dua belas kali takbir; tujuh pada rakaat pertama dan lima pada rakaat kedua."[1193] Mereka menghitung tujuh kali takbir karena termasuk juga takbiratul ihram, berbeda halnya dengan pendapat mazhab Syafi'i.

Seorang imam juga mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir, sesuai hadits Wa'il bin Hajar,

أَنَّهُ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ

"Bahwa beliau saw. mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir." Di antara takbir tambahan, seorang imam membaca,

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

*"Allah Maha Besar, pujian yang banyak hanya untuk Allah, Maha Suci Alah pada setiap pagi dan sore. Semoga Allah memberikan shalawat kepada Nabi Muhammad saw. yang banyak."*

Hal itu sesuai dengan hadits Ibnu Mas'ud yang disebutkan sebelumnya dalam pendapat mazhab Syafi'i. Atau, imam juga boleh membaca zikir lainnya, karena tidak ada zikir sementara atau terbatas. Adapun setelah takbir terakhir pada dua rakaat tidak perlu membaca zikir juga.

Takbir dan zikir di antara takbir, seperti pendapat Syafi'i, hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib. Tidak sampai membatalkan shalat bila meninggalkannya secara sengaja ataupun lupa. Jika seseorang lupa bertakbir dan mulai membaca surah maka ia tidak perlu kembali

[1191] HR jamaah ahli hadits kecuali Bukhari. Abu Waqid adalah Harits bin 'Auf (*Nayluul Awthaar*, jil.3/hlm.296 dan *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.19-20)

[1192] *al-Mughniy*, jil.2/hlm.276-284, 296 dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.59-61, 63, 65.

[1193] At-Tirmidzi berkata, "ini hadits hasan. Hadits yang paling hasan dalam bab ini." HR Ibnu Majah dan dianggap shahih oleh Ibnu al-Madiniy. Dalam satu riwayat, "takbir tujuh kali pada rakaat pertama dan lima pada rakaat yang lain. Adapun membaca surah setelah takbir pada dua rakaat itu." HR. Abu Dawud dan Ad-Daruquthni. Ahmad berkata, "para sahabat berbeda pendapat tentang jumlah takbir dan semuanya boleh." Ibnu Jauziy berkata, "tidak ada hadits shahih yang diriwayatkan dari Nabi saw. tentang dua shalat hari raya."

untuk melakukan takbir, karena takbir hanya sunnah dan telah berlalu waktunya, sepeti halnya dengan doa pembuka dan *ta'awwudz* sampai ia memulai untuk membaca surah. Atau, lupa untuk membaca surah sampai ia ruku.

Begitu juga, seorang makmum tidak perlu bertakbir jika ia baru bergabung bersama imam ketika imam masih berdiri setelah melakukan takbir tambahan atau sebagiannya saja, karena waktunya sudah berlalu, seperti halnya makmum yang baru bergabung bersama imam ketika tengah ruku. Adapun makmum *masbuq*, baik itu karena tidur atau lalai dengan sebagian gerakan shalatnya maka ia harus segera bertakbir setelah selesai mengganti gerakan yang tertinggal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Lantas, makmum *masbuq* itu melakukan shalatnya menurut mazhabnya sendiri. Dalil mereka secara umum adalah sabda Nabi saw.,

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا

"Rakaat yang kalian ikut maka ikutilah, sedang rakaat yang tertinggal maka gantilah!"

Pada rakaat pertama setelah al-Fatihah, imam membaca surah al-A'laa, sedang pada rakaat kedua surah al-Ghaasyiyah, sesuai hadits Samrah bin Jundub r.a.,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

"Nabi saw. pada dua shalat Hari Raya membaca surah al-A'laa dan al-Ghaasyiyah."[1194] Karena, dalam surah al-A'laa ada anjuran untuk bersedekah dan shalat, yaitu dalam firman-Nya,

*"Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang."* **(al-A'laa: 14-15)**[1195]

Sedangkan bacaan surah itu sendiri dengan suara keras, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Ibnu Umar r.a., ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْإِسْتِسْقَاءِ

"Nabi saw. selalu mengeraskan suaranya ketika membaca surah pada dua shalat Hari Raya dan shalat *istisqa'* (minta hujan)."

**Enam: Khotbah Id**

Disunnahkan, menurut mayoritas ulama dan hanya dianjurkan menurut Maliki, adanya dua khotbah untuk shalat Hari Raya seperti dua khotbah Jumat dalam rukun, syarat, sunnah, dan makruhnya. Dua khotbah itu dilakukan setelah selesai shalat, berbeda dengan khotbah Jumat. Ini tidak diperdebatkan lagi oleh umat Islam. Pada khotbah Idul Fitri, imam mengingatkan tentang hukum zakat fitrah,[1196] sesuai sabda Nabi saw.,

أَغْنُوهُمْ عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا الْيَوْمِ

"Buatlah mereka tidak perlu meminta pada hari ini."[1197] Sedangkan pada Idul Adha tentang hukum berkorban, takbir pada hari-hari tasyrik, wukuf di Arafah, dan lain-lain. Untuk menggambarkan keadaan para jamaah haji dan apa yang dibutuhkan oleh mereka pada

---

[1194] HR Ahmad dan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Abbas dan Nu'man bin Basyir r.a. mirip dengannya, dan diriwayatkan pula dari Umar dan Anas r.a..

[1195] Seperti inilah yang ditafsirkan oleh Sa'id bin Musayyib dan Umar bin Abdul Aziz.

[1196] *Al-Lubaab*, jil.1/hlm.118-119, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.91, *Tabyiin al-Haqaa'iq*, jil.1/hlm.236, *al-Fatawa al-Hindiyah*, jil.1/hlm.141, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.428, *ad-Dur al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.782-784, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.530, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.400, *al-Qawaanin al-fiqhiyyah*, hlm.86, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.311, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.120, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.36, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.384-387, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.61-62.

[1197] Lihat *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.62.

saat manasik haji. Lebih baik lagi, bila mengajarkan mereka semua itu pada khotbah Jumat sebelum Hari Raya. Ketika khatib sudah naik ke atas mimbar maka ia tidak perlu duduk, menurut Hanafi, dan boleh duduk menurut Hambali, Maliki, dan Syafi'i untuk sekedar beristirahat.

Dalil sunnahnya khotbah adalah meniru perbuatan Nabi saw. dan para Khulafa Rasyidin dan tidak wajib untuk datang dan mendengarkannya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 'Athaa, dari Abdullah bin Saib, ia berkata, "Aku ikut shalat Hari Raya bersama Nabi saw. Ketika shalat telah selesai, beliau saw. bersabda,

إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ

*"Aku akan berkhotbah. Siapa yang ingin mendengarkan silakan duduk, sedang siapa yang ingin pulang silakan beranjak pergi."*[1198] Seandainya khotbah itu tidak dilakukan maka shalat Hari Rayanya tetap sah.

Khotbah dilakukan setelah shalat itu juga mengikuti sunnah, karena Ibnu Umar r.a. pernah berkata, "Nabi saw., Abu Bakar, Umar, dan Utsman; mereka semuanya melakukan shalat dua Hari Raya terlebih dahulu sebelum berkhotbah."[1199] Namun, seandainya imam berkhotbah sebelum shalat maka sah tetapi bersalah menurut Hanafi, karena meninggalkan sunnah. Sebab, mengakhirkan khotbah itu adalah sunnah.

Khatib memulai khotbahnya dengan takbir, sebagaimana ia melakukannya juga di tengah-tengah khotbah. Tanpa ada batasan dalam jumlah menurut Maliki. Dikatakan menurut mereka, bisa tujuh pada awal khotbah. Adapun menurut mayoritas ulama, khatib bertakbir sebanyak sembilan kali secara berurutan pada khotbah pertama, sedang khotbah kedua sebanyak tujuh kali dengan berurutan juga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Ubaidillah bin 'Utbah, ia berkata, "Pada Hari Raya, imam bertakbir sebelum memulai khotbah sebanyak sembilan takbir, sedang pada khotbah kedua sebanyak tujuh kali." Menurut Hanafi, disunnahkan juga kepada imam untuk bertakbir sebanyak empat belas kali sebelum turun dari mimbarnya dan dianjurkan kepada imam setelah selesai berkhotbah untuk mengulangi takbir lagi bagi orang-orang yang tidak mendengarkannya, meskipun itu para wanita, untuk mengikuti sunnah, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Perlu diketahui, bahwa khotbah-khotbah yang disyariatkan itu berjumlah sepuluh macam; khotbah Jumat, dua Hari Raya, dua gerhana, *istisqa'*, nikah, empat kali ketika haji menurut Syafi'i, dan tiga menurut Hanafi. Semuanya setelah shalat kecuali dua khotbah saja; Jumat dan Arafah, yaitu sebelum shalat. Sedangkan khotbah nikah tidak disertai shalat. Semuanya terdiri dari dua khotbah kecuali tiga macam khotbah terakhir ketika haji, menurut Syafi'i selain khotbah Arafah dan khotbah nikah maka dilakukan satu kali saja. Pada tiga macam khotbah dimulai dengan tahmid, yaitu khotbah Jumat, *istisqa'*, dan nikah. Dimulai dengan takbir pada lima atau enam macam, yaitu khotbah dua shalat Hari Raya dan tiga atau empat khotbah ketika haji, kecuali khotbah yang dilakukan di Mekkah dan Arafah, karena dimulai dengan takbir, lalu *talbiyah*, baru setelah itu khotbah.

---

[1198] HR Ibnu Majah dan jalur sanadnya terpecaya, juga Abu Dawud dan Nasaa'i. Keduanya berkata, mursal. (*Naylul Awthaar*, jil.3/ hlm.305).

[1199] Mutafaq 'alaih. Bukhari dan Muslim meriwayatkannya juga dari Abu Sa'id, "Nabi saw. keluar pada hari Idul Fitri dan Adha ke tempat shalat dan hal pertama yang beliau lakukan adalah shalat. Usai shalat, beliau berdiri menghadap semua orang dan orang-orang tetap duduk di barisannya, lalu Nabi saw. memberi nasehat, wasiat, dan memerintahkan mereka..." (Naylul Awthaar, jil.3/ hlm.302).

**Khotbah Hari Raya Berbeda dari Khotbah Jumat dalam Beberapa Hal**

Hal itu di antaranya sebagai berikut.

1. Khotbah Jumat dilakukan sebelum shalat sedang khotbah Hari Raya setelah shalat. Jika khotbah Hari Raya dimajukan sebelum shalat maka tidak sah, menurut selain Hanafi dan dianjurkan untuk mengulangnya lagi setelah selesai shalat.
2. Dua khotbah Jumat itu dimulai dengan hamdalah, yaitu syarat ataupun rukun, menurut Syafi'i dan Hambali, sedang sunnah menurut Hanafi, dan anjuran menurut Maliki. Adapun dua khotbah Hari Raya maka disunnahkan untuk membukanya dengan takbir.
3. Disunnahkan kepada orang-orang yang mendengarkan khotbah Hari Raya, menurut Hanafi, Hambali, dan Maliki, untuk bertakbir dengan suara pelan ketika khatib bertakbir. Adapun khotbah Jumat, diharamkan untuk berbicara, meskipun dzikir menurut mayoritas ulama. Hanafi berpendapat, tidak dimakruhkan berzikir ketika khotbah Jumat dan Hari Raya, menurut pendapat yang paling benar. Diharamkan berbicara selain takbir, menurut Hambali pada khotbah Hari Raya dan Jumat.

   Syafi'i berpendapat, berbicara itu makruh hukumnya dan tidak sampai diharamkan ketika khotbah Jumat dan Hari Raya. Orang-orang yang hadir juga tidak perlu bertakbir saat khotbah Hari Raya berlangsung, tetapi mereka hanya mendengarkan saja.
4. Khatib, menurut Hanafi berbeda dengan mayoritas ulama, tidak boleh duduk ketika sudah menaiki mimbar dan boleh duduk pada khotbah Jumat.
5. Khatib, menurut Maliki, jika berhadats ketika sedang berkhotbah Hari Raya maka ia boleh meneruskannya dan tidak boleh mencari pengganti, berbeda halnya dengan khotbah Jumat, karena jika khatib berhadats maka ia harus cari penggantinya.
6. Khotbah Hari Raya, menurut Syafi'i, tidak disyaratkan dengan syarat-syarat khotbah Jumat, seperti harus berdiri, bersuci, menutup aurat, dan duduk di antara dua khotbah, tetapi hanya disunnahkan saja.

**Tujuh: Hukum Takbir pada Dua Hari Raya**

Para ahli fiqih sepakat tentang disyariatkannya takbir pada dua Hari Raya pada waktu pagi hari sampai dilaksanakannya shalat dan usai shalat pada masa-masa haji. Adapun takbir pada pagi hari sampai dilaksanakannya shalat Hari Raya, Abu Hanifah berpendapat,[1200] dianjurkan untuk bertakbir dengan suara pelan pada hari Idul Fitri ketika keluar rumah menuju tempat shalat sesuai hadits

خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ يَكْفِي

"Sebaik-baiknya zikir adalah yang pelan dan sebaik-baik rezeki adalah yang cukup."[1201] Takbir itu baru dihentikan ketika sampai di tempat shalat, dalam satu riwayat, sedang dalam riwayat lain, 'sampai shalat dilaksanakan'. Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf berpendapat, boleh bertakbir dengan suara keras. Mereka juga sepakat boleh bertakbir dengan suara keras di jalanan pada saat Idul Adha.

Mayoritas ulama berpendapat,[1202] takbir boleh dikumandangkan di rumah-rumah, masjid-masjid, pasar, dan jalanan, yaitu mulai pagi

---

[1200] *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.422, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, jil.1/hlm.142, *Muroqiy al-Falaah*, hlm.90, *al-Lubaab*, jil.1/hlm.117, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.784-785.

[1201] HR Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqiy, dalam cabang-cabang iman, dari Sa'ad.

[1202] *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.539, *al-Qawaniin al-fiqhiyyah*, hlm.86, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.36-37, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.314, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.63-64, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.368, 369-373-374, 393, 595.

hari hingga sesaat sebelum shalat dengan suara keras, sampai dimulainya shalat. Menurut Hambali, takbir sampai selesai khotbah, yaitu pada Idul Fitri lebih kuat daripada takbir pada malam hari Idul Adha, sesuai firman-Nya, *"Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."* **(al-Baqarah: 185)** karena takbir menampakkan syiar-syiar Islam dan mengingatkan orang lain.

Dianjurkan takbir mutlak, yaitu tidak hanya usai shalat, menurut Syafi'i dan Hambali, sejak terbenamnya matahari pada dua malam Hari Raya, tetapi tidak boleh sebelumnya. Tidak disunnahkan takbir *muqoyyad*, yaitu dilakukan usai shalat, pada malam Idul Fitri menurut Hambali dan dalam pendapat yang paling benar menurut Syafi'i, karena tidak ada haditsnya.

**Bentuk Takbir**

Menurut Hanafi dan Hambali diucapkan ganda, yaitu

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ 2x وَللهِ الْحَمْدُ

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Tiada tuhan kecuali Allah, Allah Maha Besar 2x, dan segala puji bagi Allah." Untuk mengamalkan berita Jabir r.a. dari Nabi saw., juga ucapan dua khalifah, dan Ibnu Mas'ud.

Adapun bentuk takbir menurut Maliki dan Syafi'i dalam pendapat baru, diucapkan tiga kali, yaitu "اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ" dan ini lebih baik menurut Maliki. Jika ditambah dengan "لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الْحَمْدُ" sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Jabir dan Ibnu Abbas r.a. Dianjurkan untuk menambah, menurut Syafi'i setelah takbir ketiga dengan

اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

Sebagaimana yang diucapkan pula oleh Nabi saw. ketika berada di atas bukit Shafa. Disunnahkan untuk mengucapkan juga setelah kata-kata diatas dengan

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

"tiada tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali Dia. Tulus ikhlas untuk agama-Nya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Tiada tuhan kecuali Allah semata. Dia telah membenarkan janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan kelompok-kelompok kafir dengan sendirian. Tiada tuhan selain Allah, Allah Maha Besar." Khusus untuk tambahan ini, boleh diucapkan dan tidak menurut Hanafi, lalu ditutup dengan

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِ مُحَمَّدٍ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا

"ya Allah, berikanlah shalawat dan salam yang banyak kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga para istrinya."

Adapun takbir usai shalat lima waktu pada masa-masa haji ketika Idul Adha

**Mazhab Hanafi berpendapat**[1203]

Bagi kaum laki-laki dan perempuan wajib

1203 Ad-Durr al-Mukhtaar, jil.1/hlm.784-787, Tabyiin al-Haqaa'iq, jil.1/hlm.236, al-Lubaab, jil.1/hlm.119, Fathul Qadiir, jil.1/hlm.430-431.

untuk bertakbir satu kali selama hari tasyrik, menurut pendapat yang paling benar.[1204] Kalaupun ditambah maka itu baik. Diucapkan setiap kali usai shalat fardhu tanpa ada pemisah yang dapat mencegah dilaksanakannya shalat, seperti keluar dari masjid atau berbicara, ataupun berhadats dengan sengaja. Takbir itu bisa dilakukan secara berjamaah atau sendiri, meskipun shalat qadha. Hendaknya takbir dengan suara keras bagi laki-laki, sedang untuk wanita agak pelan sedikit. Takbir tidak diucapkan setelah shalat witr ataupun shalat hari raya.

Waktunya; mulai dari fajar hari Arafah hingga waktu ashar hari Idul Fitri, menurut Abu Hanifah. Namun menurut Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf, mulai dari shalat ashar hingga akhir hari tasyrik. Pendapat mereka berdualah yang digunakan, yaitu dua puluh tiga shalat.

Takbir hukumnya wajib diucapkan setelah selesai shalat fardhu bagi setiap orang yang melakukannya, meskipun ia shalat sendiri, musafir, ataupun makmum karena takbir mengikut kepada shalat itu sendiri, sesuai dengan yang difatwakan oleh Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf. Makmum *masbuq* tetap wajib bertakbir seperti halnya makmum *laahiq*. Tentunya, setelah makmum *masbuq* selesai mengganti bagian shalat yang tertinggal bersama imam. Walaupun imam tidak bertakbir maka makmum tetap wajib bertakbir.

Orang yang sedang berihram harus memulai dengan takbir baru setelah itu *talbiyah*.[1205] Ketika seseorang bertakbir tidak perlu bersuci ataupun untuk takbir imam. jika imam tidak bertakbir maka makmumlah yang bertakbir.

Dalil mereka tentang wajibnya bertakbir dan waktunya adalah firman Allah SWT, *"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang."* **(al-Baqarah: 203)** dan hadits Jabir r.a.,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حِيْنَ يُسَلِّمُ مِنَ الْمَكْتُوبَاتِ

"Rasulullah saw. bertakbir pada shalat Shubuh hari Arafah sampai dengan shalat Ashar di hari terakhir tasyrik, ketika selesai melakukan shalat lima waktu." Dalam lafaz lain,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ، أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَيَقُولُ: عَلَى مَكَانِكُمْ، وَيَقُولُ: اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ، فَيُكَبِّرُ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

"Jika Rasulullah saw. shalat Shubuh pada hari Arafah maka beliau saw. akan menghadapkan wajahnya kepada para sahabat seraya bersabda, 'tetaplah ditempat kalian', lalu beliau mengucapkan,

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

Beliau saw. bertakbir sejak pagi hari Arafah hingga shalat ashar hari terakhir tasyrik."[1206]

[1204] Kata 'tasyrik' maksudnya adalah menjemur daging di bawah terik matahari. Biasanya, pada tiga hari setelah hari Idul Adha para sahabat menjemur daging maka dinamakanlah hari tasyrik. Hari tasyrik itu sendiri terbatas, sedangkan al-Ayyaam al-Ma'luumaat (hari-hari yang diketahui) itu adalah sepuluh hari sejak awal bulan Dzul Hijjah.

[1205] Disebutkan dalam kitab ad-Durr al-Mukhtaar, bahwa orang yang sedang berihram itu memulai dengan talbiyah.

[1206] HR Ad-Daruquthni, di antara perawinya ada Jabir al-Ja'fiy yang jelek keadaannya dan 'Amr bin Syimr yang lebih buruk lagi. Bahkan, 'Amr termasuk orang-orang yang merugi (Nashab ar-Raayah, jil.2/hlm.223). Pendapat yang paling benar bahwa bentuk takbir itu terdapat dalam riwayat Ibnu Mas'ud dari Ibnu Abi Syaybah dengan jalur sanad yang baik. Ash-Shan'aniy berkata dalam Subulussalam, jil.2/hlm.72 bahwa bentuk takbir itu yang lebih benar seperti yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazak dari Salman dengan jalur sanad yang shahih. Ia berkata, "bertakbirlah, "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا" diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan Ibnu Abi Layla. Perkataan ini dari Syafi'i dan ditambah dengan kata 'ولله الحمد'

**Mazhab Maliki mengatakan,**[1207]

Dianjurkan bagi jamaah dan perorangan untuk bertakbir setiap kali selesai shalat lima waktu dari lima belas kali shalat fardhu, sejak waktu Zhuhur hari korban sampai dengan waktu Shubuh hari keempat, berdasarkan firman Allah, *"dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan."* (**al-Hajj: 28**) perintah ini, meskipun yang ditujukan adalah para jamaah haji, namun mayoritas ulama berpendapat akan keumuman perintah dalam ayat ini kepada semua jamaah haji dan non-jamaah haji. Semua umat Islam harus mengamalkannya dan ikut bersama pada jamaah haji untuk bertakbir sejak waktu Zhuhur.

Tidak perlu bertakbir setelah melakukan shalat sunnah ataupun shalat qadha dari shalat lima waktu. Jika seseorang lupa untuk bertakbir maka ia harus segera bertakbir ketika ingat bila waktunya masih dekat. Namun, tidak perlu bertakbir bila seseorang sudah keluar dari masjid ataupun sudah berlalu lama menurut tradisi. Makmum dianjurkan untuk bertakbir ketika imamnya tidak bertakbir dan dianjurkan juga untuk mengingatkan orang yang lupa meskipun dengan ucapan.

**Mazhab Syafi'i mengatakan dalam pendapat yang paling jelas**[1208]

Untuk jamaah haji, hendaknya bertakbir usai melakukan shalat mulai dari waktu Zhuhur pada hari korban. Karena shalat Zhuhur itu adalah shalat pertama yang dilakukan di Mina dan waktu terakhir untuk mengucapkan *talbiyah* dan terakhir bertakbir pada waktu Shubuh pada hari terakhir tasyrik, karena shalat Shubuh adalah shalat terakhir yang dilakukan di Mina. Pendapat ini seperti halnya pendapat Maliki, hanya saja non-jamaah haji dihukumi seperti jamaah haji menurut pendapat yang paling jelas. Karena, orang-orang mengikut pada jamaah haji dari mutlaknya makna hadits Muslim,

أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى

"Hari-hari Mina adalah hari untuk makan, minum, dan berzikir kepada Allah SWT. " Dikatakan juga, waktu bertakbir itu sejak waktu Shubuh hari Arafah hingga waktu ashar hari terakhir tasyrik. Dilakukan selama itu. Jamaah haji tidak boleh bertakbir pada malam Idul Adha, tetapi hanya boleh ber*talbiyah* karena *talbiyah* adalah syiar haji. Adapun orang yang berumrah, terus ber*talbiyah* sampai memulai thawaf.

Menurut pendapat yang paling jelas, seseorang bertakbir pada hari-hari tasyrik untuk shalat yang tertinggal, shalat lima waktu, shalat nadzar, shalat sunnah mutlak ataupun *muqoyyad*, dan shalat karena sebab seperti *tahiyatul masjid*, karena takbir merupakan syiar untuk waktu tersebut.

Takbir adalah sunnah pada dua Hari Raya yang diucapkan di rumah-rumah, jalan-jalan, masjid-masjid, dan pasar dengan suara keras, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah saw. keluar pada dua Hari Raya bersama Fadl bin 'Abbas, Abdullah bin Abbas, Ali, Ja'far, Hasan, Husein, Usamah bin Zaid, Zaid bin Haritsah, dan Ayman bin Ummu Ayman sambil membaca tahlil dan takbir dengan suara keras. Beliau saw. Melalui jalan tukang-tukang besi sambil terus mengucapkannya hingga tiba di tempat shalat.[1209]

---

1207 Bidaayah al-Mujtahid, jil.1/hlm.213, asy-Syarh ash-Shaghiir, jil.1/hlm.531, al-Qawaanin al-fiqihiyyah, hlm.86, asy-Syarh al-Kabiir, jil.1/hlm.401.

1208 *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.314, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.121, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.24-42.

1209 Tempat shalat adalah sebuah tempat di padang pasir, dekat kota Madinah, dekat Masjid Nabawi. Adapun sekarang telah masuk dalam area bangunan masjid dan di atasnya dibangun masjid Ghamaamah sekarang.

Dianjurkan bertakbir juga ketika melihat hewan, yaitu unta, kerbau, dan kambing pada hari-hari tertentu; sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah berdasarkan firman Allah SWT, *"dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak."* **(al-Hajj: 28).**

**Mazhab Hambali mengatakan**[1210]

Disunnahkan secara mutlak untuk bertakbir pada dua Hari Raya, sebagaimana disunnahkan untuk menampakkannya di masjid-masjid, rumah-rumah, jalan-jalan, baik menetap ataupun bepergian, dan di setiap tempat yang dibolehkan untuk berzikir kepada Allah. Disunnahkan ketika bertakbir, untuk selain wanita, agar bersuara keras, yaitu untuk setiap orang yang wajib melakukan shalat seperti *mumayyiz*, baligh, merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, penduduk kampung atau kota, setiap kali usai melakukan shalat fardhu meskipun qadha' dengan berjamaah, menurut pendapat yang masyhur. Takbir itu dilakukan pada dua puluh tiga shalat fardhu; mulai dari fajar hari Arafah hingga ashar hari terakhir tasyrik. Sebagaimana yang termuat dalam hadits Jabir sebelumnya bahwa Nabi saw. melakukan shalat Shubuh pada hari Arafah, lalu menghadap ke arah kami seraya mengucapkan, "اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ" dan panjang waktunya mulai hingga ashar pada hari terakhir tasyrik.[1211] Dalam sebagian riwayat, bunyi takbirnya adalah

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ.

Orang musafir dihukumi seperti orang yang menetap, jamaah haji yang sedang berihram dihukumi seperti non-jamaah haji selama masa takbir. Karena, sebelum masa itu, jamaah haji disibukkan dengan *talbiyah*. Jamaah haji harus memulai dengan takbir terlebih dahulu baru *talbiyah*, karena takbir bagian dari jenis shalat.

Tidak perlu bertakbir orang yang shalat sendirian, sesuai perkataan Ibnu Mas'ud r.a., "Takbir itu hanya untuk orang yang shalat berjamaah."[1212] Karena takbir adalah zikir khusus pada waktu Hari Raya dan mirip dengan khotbah.

Makmum boleh bertakbir ketika imam lupa mengucapkannya untuk mendapatkan keutamaan, seperti halnya ucapan 'amin'.

Imam ketika bertakbir harus menghadap jamaahnya, sesuai hadits Jabir sebelumnya, bahwa

كَانَ يَقْبَلُ بِوَجْهِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ، وَيَقُولُ: عَلَى مَكَانِكُمْ، ثُمَّ يُكَبِّرُ

"Nabi saw. menghadapkan wajahnya ke arah para sahabat seraya bersabda, 'tetaplah di tempat kalian!', lalu beliau bertakbir." Adapun selain imam, ketika bertakbir harus menghadap kiblat karena takbir zikir khusus untuk shalat, seperti azan dan iqamat. Takbir boleh diucapkan hanya sekali saja, namun bila lebih dari sekali maka tidak mengapa. Jika diulang sebanyak tiga kali maka itu baik. Lebih baik, bila seseorang bertakbir usai melakukan shalat Hari Raya, karena shalat Hari Raya merupakan shalat fardhu berjamaah, mirip dengan shalat Shubuh , dan shalat ini khusus untuk Hari Raya maka takbir menjadi haknya juga.

Takbir disunnahkan juga pada hari-hari sepuluh pertama bulan Dzul Hijjah, yaitu hari-

[1210] *Kasysyaf al-Qinaa',* jil.2/hlm.63-67 dan *al-Mughniy,* jil.2/hlm.393-398.

[1211] Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni dari berbagai jalur sanad dan kami telah jelaskan sisi kelemahannya.

[1212] HR. Ibnu Mundzir.

hari yang diketahui, sesuai firman Allah SWT, *"dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan."* **(al-Hajj: 28)**

### Delapan: Sunnah-sunnah, Hal-hal yang Dianjurkan, Ataupun Kewajiban-kewajiban pada Hari Raya

Dianjurkan pada permulaan hari Idul Adha untuk bersungguh-sungguh dalam beramal kebaikan, yaitu pada sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah, baik itu zikir kepada Allah SWT, puasa, sedekah, dan amal-amal baik lainnya. Karena, sepuluh hari pertama itu merupakan hari-hari yang paling baik. Berdasarkan hadits,

مَا مِنْ أَيَّامٍ، الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

"Tidak ada hari-hari untuk beramal shaleh yang lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu sepuluh hari pertama. Lantas para sahabat bertanya, "Rasulullah, walaupun jihad juga?" Beliau menjawab, "Walaupun jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak ada sesuatu yang kembali dari itu semua."[1213]

Dianjurkan untuk tidak menggunting kuku dan memotong rambut pada sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah, seperti hadits yang terdapat dalam Shahih Muslim, Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظُفْرًا.

*"Jika sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah telah tiba, lalu sebagian dari kalian ingin berkorban maka janganlah memotong rambut dan kukunya."*

Dianjurkan pada Hari Raya, selain takbir, hal-hal sebagai berikut;[1214]

1. Menghidupkan dua malam Hari Raya dengan ketaatan kepada Allah SWT, yaitu dengan beribadah berupa zikir, shalat, membaca Al-Qur'an, takbir, tasbih, dan istighfar. Itu dilakukan pada sepertiga akhir malam, namun lebih utama menghidupkan seluruh malam, sesuai sabda beliau saw.,

   مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ الْأَضْحَى مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ

   *"Siapa yang menghidupkan dua malam; Idul Fitri dan Adha dengan mengharapkan pahala maka hatinya tidak akan mati ketika semua hati mati."*[1215] Sebagai pengganti menghidupkan malam, melakukan shalat Isya dan Shubuh secara berjamaah.

   Berdoa pada dua malam Hari Raya sangat mustajab (terkabul). Karena itu, disunnahkan berdoa pada kedua malam itu seperti malam Jumat, dua malam pertama bulan Rajab, dan pertengahan bulan Sya'ban.

2. Mandi, memakai wewangian, memakai siwak, kaum laki-laki memakai baju terbaiknya, seperti pada hari Jumat, menampakkan nikmat Allah, dan bersyukur

---

[1213] HR Jamaah ahli hadits kecuali Muslim dan Nasaa'i dari Ibnu Abbas r.a. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.312).

[1214] *Muraaqiy al-Falaah*, jil.1/hlm.89, *Tabyiin al-Haqaa'iq*, jil.1/hlm.334, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.433, 439, *al-Fataawa al-Hindiyyah*, jil.1/hlm.140, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.776, *al-Lubaab*, jil.1/hlm.116, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.312, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.119, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.269-274, 289, 299, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.56-58.

[1215] HR Thabraniy dalam Kabiir, dari 'Ubadah bin Shamit dan HR Ad-Daruquthni secara mauquf. Nawawi berkata, 'sanad-sanadnya lemah.'

kepada-Nya. Waktu mandi itu, menurut Syafi'i, dimulai dari pertengahan malam. Sedangkan menurut Maliki, pada seperenam terakhir malam dan dianjurkan mandi setelah melakukan shalat Shubuh. Adapun menurut Hanafi dan Hambali, setelah shalat Shubuh sebelum berangkat ke tempat shalat. Mandi sunnah itu untuk shalat Hari Raya, menurut Hanafi. Karena, Nabi saw. mandi pada hari Idul Fitri dan korban.[1216] Ali dan Umar r.a. juga mandi pada hari raya.

Nabi saw. biasa memakai minyak wangi pada Hari Raya meskipun pemberian dari keluarganya. Beliau saw. juga memiliki jubah merah yang biasa dipakai ketika Hari Raya tiba.[1217] Adapun para wanita, seperti yang telah kami jelaskan, keuar memakai baju tanpa wewangian karena takut timbul fitnah.

Seseorang juga dianjurkan untuk bersih diri dan berhias dengan memotong kuku dan bau tidak sedap seperti ketika hari Jumat. Adapun untuk imam, lebih dianjurkan lagi karena ia menjadi tempat perhatian banyak orang.

3. Hendaknya makmum sejak pagi-pagi sekali berangkat ke tempat shalat dengan berjalan kaki, langsung setelah selesai shalat Shubuh sebelum matahari terbit, dengan tenang dan penuh wibawa agar ia mendapat tempat dekat dengan imam tanpa dilangkahi oleh orang lain. Menunggu shalat itu sendiri mendapat pahala yang banyak, sesuai perkataan Ali r.a., "Termasuk sunnah bila seseorang keluar untuk melakukan shalat Hari Raya dengan berjalan kaki."[1218] Karena, Nabi saw. sendiri tidak pernah menunggang hewan peliharaannya ketika ingin melakukan shalat Hari Raya dan jenazah.

Adapun imam, disunnahkan untuk mengakhirkan kedatangannya hingga tiba waktu shalat, sesuai hadits Abi Sa'id dimuat oleh Muslim,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ: اَلصَّلَاةُ

"Nabi saw. keluar pada hari 'Idul Fitri dan Adha ke tempat shalat dan hal yang pertama kali beliau lakukan adalah shalat."

Tidak mengapa ketika pulang dari shalat Hari Raya dengan menunggang hewan, seperti ucapan Ali r.a., "Lalu kamu menunggang ketika pulang," karena tidak ada tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mazhab Hanafi berpendapat, tidak mengapa dengan menunggang hewan pada hari Jumat dan dua Hari Raya, namun orang yang berjalan kaki itu lebih baik untuk orang yang mampu melakukannya.

Mazhab Hanafi mengistilahkan untuk dua hal yang dianjurkan di atas adalah; *tabakkur* (bersegera) yaitu cepat sadar akan tibanya awal waktu shalat ataupun sebelum tibanya untuk melaksanakan ibadah dengan semangat, sedang *ibtikar* yaitu bergegas ke tempat shalat untuk mendapatkan keutamaan dan shaf pertama.

Imam shalat dan lainnya dianjurkan ketika pergi ke tempat shalat, seperti ketika melakukan shalat Jumat, melalui satu jalan dan pulang dari jalan lainnya untuk mengikuti sunnah seperti yang diriwayat-

1216 HR Ibnu Majah dari Ibnu Abbas r.a., hadits dhaif (*Nashab ar-Raayah*, jil.1/hlm.85).

1217 HR Baihaqi dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abdil Bar dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya dari Jabir r.a., "Nabi saw. memiliki sehelai baju yang biasa dipakai pada dua Hari Raya dan hari Jumat."

1218 HR At-Tirmidzi, ia berkata, "perbuatan ini dilakukan oleh orang yang banyak ilmunya."

kan oleh Bukhari.[1219] Itu dilakukan agar kedua jalan tersebut menjadi saksi ataupun untuk menambah pahalanya. Khusus untuk pergi, diusahakan melalui jalan yang lebih jauh agar mendapat pahala yang lebih banyak, sedang ketika pulang melalui jalan yang lebih pendek.

Dianjurkan kepada imam untuk bergegas ketika keluar untuk melaksanakan shalat Idul Adha dan agak terlambat sedikit ketika keluar untuk melaksanakan shalat Idul Fitri. Seperti yang terdapat dalam hadits *mursal* dari perintah beliau saw. akan hal tersebut. Juga, agar tersedia waktu yang lebih banyak untuk memotong hewan dan mengeluarkan zakat fitrah, seperti yang telah dijelaskan.

4. Hendaknya, pada hari Idul Fitri, seeorang memakan sesuatu sebelum pergi melakukan shalat. Sesuatu yang dimakan itu hendaknya kurma yang berjumlah ganjil. Adapun pada hari Idul Adha, hendaknya makan ditunda sampai kembali dari shalat. Karena, memakan sesuatu itu pada hari Idul Fitri lebih kuat daripada menahan untuk tidak makan pada hari Idul Adha. Berdasarkan hadits Anas r.a.,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ

"Pada hari Idul Fitri, Rasulullah saw. tidak akan pergi dulu sebelum makan beberapa buah kurma."[1220] Ditambahkan pada sebuah riwayat yang terputus, "Dan memakannya dengan ganjil." Juga, hadits Buraidah r.a.,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ، وَكَانَ لاَ يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ

"Rasulullah saw. tidak akan keluar pada hari Idul Fitri sebelum beliau makan dulu. Adapun pada hari korban, beliau tidak makan sampai selesai melakukan shalat."[1221] Alasan tidak makan terlebih dahulu sebelum shalat pada hari Idul Adha agar seseorang makan dari hewan korbannya jika ia berkorban, dan lebih utama bila yang dimakan itu adalah hati hewan korbannya karena mudah dicerna dan dimasak. Sedangkan jika tidak berkorban, menurut Hambali, seseorang boleh memilih antara makan dan tidak, baik sebelum ataupun sesudah shalat.

Alhasil, dianjurkan untuk menunda makan secara mutlak pada hari Idul Adha, baik seseorang itu berkorban ataupun tidak.

5. Hendaknya seseorang membayar zakat fitrah sebelum semua orang keluar untuk melakukan shalat. Namun, tidak mengapa bila membayarnya beberapa hari sebelum Hari Raya agar orang miskin bisa memanfaatkannya pada Hari Raya nanti. Ibnu Abbas r.a. berkata,

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Rasulullah saw. telah mewajibkan

---

1219 HR. Bukhari dari Jabir r.a., bahwa "Nabi saw. jika keluar untuk shalat Hari Raya maka beliau melalui jalan yang berbeda pada waktu pergi-pulang," dan diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah r.a.

1220 HR. Bukhari (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.208).

1221 HR. At-Tirmidziy dan Ibnu Majah (ibid).

zakat fitrah sebagai penyuci untuk orang yang berpuasa dari kelalaian dan berbuat dosa, juga untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Siapa yang baru membayarnya sebelum shalat maka zakatnya diterima, sedang siapa yang baru membayarnya setelah selesai shalat Hari Raya maka zakat itu dianggap sebagai sedekah saja."[1222]

6. Memberi bantuan kepada keluarga dan memperbanyak sedekah sunnah menurut kemampuan tetapi lebih dari biasanya agar orang-orang tidak perlu meminta-minta.
7. Menampakkan keceriaan dan kebahagiaan setiap kali bertemu dengan orang, berkunjung kepada saudara dan teman yang masih hidup, menampakkan kebahagiaan dan kesenangan, dan menguatkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang.
8. Hanafi berkata, dianjurkan untuk melakukan shalat Shubuh di masjid yang berada di kampung untuk menuntaskan haknya lalu pergi ke tempat shalat. Adapun mayoritas ulama fiqih berpendapat, dianjurkan untuk melakukan shalat di tempat shalat yang berada di padang pasir, bukan di masjid. Adapun hal yang sunnah, menurut Syafi'i, melakukan shalat Hari Raya di tempat shalat juga jika masjidnya sempit, tetapi bila masjidnya cukup maka melakukannya di masjid lebih baik, seperti yang telah kami jelaskan pada pembahasan tentang tempat shalat hari raya.

### 9. Melakukan Shalat Sunnah Sebelum dan Sesudah Shalat Hari Raya

Para ahli fiqih memiliki dua pendapat; mayoritas ulama berpendapat, jangan melakukan shalat sebelum ataupun sesudah shalat Hari Raya dan ini pendapat yang lebih benar menurut saya. Kedua, pendapat mazhab Syafi'i, seseorang, selain imam boleh melakukan shalat sebelum dan sesudah shalat Hari Raya setelah meningginya matahari. Penjelasan detail dari pendapat-pendapat di atas sebagai berikut.

**Mazhab Hanafi berpendapat**[1223]

Melakukan shalat sunnah sebelum shalat Hari Raya hukumnya makruh secara mutlak, baik di tempat shalat dan di rumah ataupun setelah shalat Hari Raya di tempat shalat saja dan dibolehkan bila dilakukan di rumah, seperti hadits Ibnu Abbas r.a.,

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا

"Nabi saw. keluar pada Hari Raya lalu beliau melakukan shalat dua rakaat. Beliau saw. tidak melakukan shalat sunnah lainnya sebelum ataupun sesudahnya."[1224] Juga hadits Abi Sa'id r.a., dari Nabi saw.,

أَنَّهُ كَانَ لاَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

"Beliau saw. tidak melakukan shalat apapun sebelum Hari Raya. Namun setelah pulang ke rumah, beliau saw. melakukan shalat dua rakaat."[1225]

**Mazhab Maliki dalam pendapat yang masyhur mengatakan**[1226]

Melakukan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Hari Raya hukumnya makruh

---

[1222] HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, serta Hakim dan dianggap shahih olehnya (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.184).
[1223] *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.424, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.777, *al-Lubaab*, jil.1/hlm.117, *Muraaqiy al-Falaah*, hlm.90
[1224] HR. jamaah ahli hadits (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.300) dan dikuatkan oleh hadits Ibnu Umar oleh Ahmad dan At-Tirmidziy serta dianggap shahih olehnya. Dimuat oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, "beliau saw. tidak suka melakukan shalat sebelum shalat hari raya."
[1225] HR. Ibnu Majah dan Ahmad dengan makna yang sama (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.201).
[1226] *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.213, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.401, dan *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.531.

bila dilakukan di tempat shalat menurut hadits Ibnu Abbas dan Ibnu Umar r.a., tetapi tidak makruh bila dilakukan di dalam masjid. Artinya, melakukan shalat sunnah di dalam masjid, baik sebelum ataupun sesudahnya tidak dimakruhkan. Adapun tidak dimakruhkannya melakukan shalat sunnah sebelum shalat Hari Raya karena sunnah keluar setelah matahari dan shalat *tahiyatul masjid* pada waktu itu dibutuhkan, menurut kesepakatan. Sedangkan tidak dimakruhkannya shalat sunnah setelah shalat Hari Raya karena jarangnya orang-orang ahli bid'ah yang datang untuk melakukan shalat jamaah di masjid.

**Mazhab Hambali mengatakan**[1227]

Melakukan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat Hari Raya hukumnya makruh, baik imam ataupun makmum bila dilakukan di tempat shalat ataupun masjid, seperti hadits Ibnu Abbas yang disebutkan di atas, juga hadits dari Ibnu Umar r.a., karena para sahabat melarangnya dan tidak melakukannya. Di samping, pada saat itu dilarang untuk melakukan shalat sunnah seperti waktu-waktu yang dilarang.

Dimakruhkan juga seseorang mengqadha shalat yang tertinggal di tempat shalat Hari Raya sebelum selesai pelaksanaannya, baik ia menjadi imam ataupun makmum, di padang pasir ataupun di dalam masjid, agar tidak ada orang yang makmum kepadanya.

Namun tidak mengapa bila melakukan shalat sunnah jika telah keluar dari tempat shalat dan melakukannya di dalam rumah dan tempat lainnya, sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Harb dari Ibnu Mas'ud, "Bahwa dia ketika pulang ke rumahnya setelah melakukan shalat Hari Raya, dia melakukan shalat empat atau dua rakaat sunnah." Pendapat ini seperti mazhab Hanafi.

Tidak mengapa pula bila seseorang berkata kepada orang lain pada Hari Raya, 'semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kamu'.

**Mazhab Syafi'i mengatakan**[1228]

Tidak dimakruhkan melakukan shalat sunnah sebelum dilaksanakannya shalat Hari Raya setelah matahari meninggi bagi selain imam, karena tidak adanya sebab yang menyebabkan kemakruhannya. Waktu itu juga tidak dilarang untuk melakukan shalat. Seperti isi hadits yang diriwayatkan dari Abi Burdah, Anas, Hasan, dan Jabir bin Zaid bahwa mereka melakukan shalat sunnah pada Hari Raya sebelum imam datang.

Adapun jika dilakukan sebelum matahari meninggi maka itu adalah waktu yang dimakruhkan untuk melakukan shalat. Adapun imam, dimakruhkan untuknya melakukan shalat sunnah sebelum ataupun sesudah matahari meninggi karena ia sibuk dengan urusan yang lebih penting, disamping bertentangan dengan perbuatan Nabi saw. Sedangkan untuk selain imam, dimakruhkan melakukan shalat sunnah setelah shalat Hari Raya jika ia sedang mendengarkan khotbah, tetapi jika tidak sedang mendengarkan khotbah maka tidak dimakruhkan.

Bagi orang yang baru datang dan khatib sedang berkhotbah maka jika shalar Hari Raya dilakukan di dalam masjid, ia boleh melakukan *tahiyatul masjid*, sesuai sabda Nabi saw.,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

*"Jika seseorang di antara kalian datang ke masjid maka shalatlah dua rakaat!"* seperti yang telah kami jelaskan dalam pembahasan tentang shalat-shalat sunnah. Kemudian, setelah khotbah selesai, orang yang baru datang tadi boleh melakukan shalat Hari

1227 *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.62-63 dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.387-389, 399.

1228 *Al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.119 dan *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.213.

Raya. Namun, jika orang yang baru datang itu melakukan shalat Hari Raya lebih dulu daripada *tahiyatul masjid* maka itu lebih baik, karena ia mendapatkan pahala shalat *tahiyatul masjid* dan shalat Hari Raya sekaligus. Kemudian, jika orang yang baru datang itu memiliki kewajiban untuk melakukan shalat lima waktu dan ia melakukannya pada saat itu maka ia mendapatkan pahala shalat lima waktu itu dan shalat *tahiyatul masjid.*

Jika shalat Hari Raya itu dilakukan di padang pasir maka disunnahkan bagi orang yang baru datang untuk duduk dan mendengarkan khotbah, karena tidak perlu melakukan shalat *tahiyat*. Lantas, orang itu menunda pelaksanaan shalat Hari Raya, kecuali jika ia takut ada hal yang datang tiba-tiba dan dapat mencegahnya untuk melakukan shalat maka ia boleh melakukan shalat Hari Raya terlebih dahulu daripada mendengarkan khotbah. Kemudian, jika ia menunda pelaksanaan shalat Hari Raya maka ia boleh memilih antara melakukannya di tempat shalat tersebut ataupun di tempat lainnya, kecuali jika takut kehabisan waktu.

### 10. Tata Cara Pelaksanaan Shalat Nabi saw. Untuk Idul Fitri dan Adha, serta Khotbahnya

Alangkah baiknya menutup pembahasan ini dengan menjelaskan tata cara ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi saw. bersabda,

اَلتَّكْبِيْرُ فِي الْفِطْرِ -أَيْ صَلاَتِه- سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الأُخْرَى، وَالْقِرَاءَةُ -اَلْحَمْدُ وَسُوْرَةٌ- بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا

*"Takbir pada shalat Idul Fitri sebanyak tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua, lalu disusul dengan bacaan surah; al-Fatihah dan surah lainnya pada kedua rakaat tersebut."*[1229]

Dari Abi Sa'id, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ

"Rasulullah saw. biasa keluar pada hari Idul Fitri dan Adha ke tempat shalat dan hal pertama yang beliau lakukan adalah shalat. Usai shalat, beliau menghadap ke arah para sahabat dan sahabat tetap berada di tempatnya. Beliau saw. menasehati dan memberikan perintah kepada mereka."[1230]

Dari Jabir r.a., ia berkata,

شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْعِيْدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلاَلٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَحَثَّ عَلَى الطَّاعَةِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ

"Aku ikut shalat bersama Nabi saw. pada Hari Raya. Beliau saw. memulai dengan shalat sebelum berkhotbah, tanpa azan dan iqamat. Setelah itu, beliau berdiri menghadap Bilal lalu memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah, menganjurkan untuk melakukan taat, menasihati para sahabat, dan mengingatkan mereka. Setelah itu, beliau saw. pergi dan mendatangi kaum wanita lalu menasehati dan mengingat-

---

[1229] Ditakhrij oleh Abu Dawud dan dinukil oleh At-Tirmidzi dari Bukhari. Ditakhrij juga oleh Ahmad dan Ali bin al-Madiniy, lalu dianggap shahih olehnya. (*Subulus Salam*, jil.2/hlm.68).

[1230] *Mutafaq 'alaih*. (ibid, hlm.67).

kan mereka juga."[1231]

Dari Sa'ad, sang muadzin r.a., ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكَبِّرُ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ يُكْثِرُ التَّكْبِيْرِ فِي خُطْبَةِ الْعِيْدَيْنِ

"Nabi saw. biasa bertakbir di antara khotbah. Beliau saw. juga banyak bertakbir pada khotbah dua hari raya."[1232]

Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah r.a., ia berkata, "Adalah sunnah bila seorang imam berkhotbah pada dua Hari Raya dengan dua khotbah, lalu memisah antara kedua khotbah dengan duduk."[1233]

## E. SHALAT GERHANA MATAHARI DAN GERHANA BULAN

Pembahasan ini berbicara tentang makna gerhana matahari dan bulan, disyariatkannya shalat dua gerhana dan semisalnya, bentuknya; tata cara, keras dan pelan ketika membaca, waktunya, serta apakah disyaratkan adanya khotbah pada dua shalat tersebut? Dan tentang jamaah shalat dan tempat pelaksanaannya, serta apakah gerhana bulan hukumnya seperti gerhana bulan? Juga kapankah makmum *masbuq* bisa bergabung? Dan apakah shalat gerhana matahari lebih didahulukan dari shalat lainnya ketika berkumpul bersama?

### *1. MAKNA GERHANA MATAHARI DAN BULAN*

Gerhana matahari dan bulan adalah satu. Disebutkan juga untuk keduanya dengan istilah dua gerhana; matahari dan bulan. Adapun pendapat yang paling masyhur dalam istilah mayoritas ulama fiqih, pengkhususan *kusuf* untuk gerhana matahari, sedang *khusuf* untuk gerhana bulan.

Gerhana matahari, yaitu hilangnya cahaya matahari semuanya ataupun sebagiannya pada siang hari karena bulan yang gelap berada di antara matahari dan bumi.

Adapun gerhana bulan, yaitu hilangnya cahaya bulan semuanya ataupun sebagiannya pada malam hari karena bumi berada di antara matahari dan bulan. Biasanya, gerhana matahari tidak akan terjadi kecuali bersembunyi pada akhir bulan jika telah berkumpul dua cahaya, sebagaimana tidak akan terjadi gerhana bulan kecuali bulan saling mendahului jika dua cahaya itu saling berhadapan.

### *2. DISYARIATKANNYA SHALAT DUA GERHANA DAN SEMISALNYA, SERTA HUKUMNYA SECARA FIQIH*

Shalat gerhana matahari dan bulan adalah sunnah[1234] yang tetap dan kuat, menurut kesepakatan para ahli fiqih,[1235] berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah Yang menciptakannya."* **(Fushshilat: 37)** yaitu, dilaksanakan shalat ketika ada dua gerhana. Juga, sabda Nabi saw. pada hari ketika putra beliau, Ibrahim meninggal, "Matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda kekuasaan Allah. Dua gerhana tidak terjadi karena kematian seseorang ataupun kelahirannya. Jika kalian me-

---

[1231] HR Muslim dan Nasa'i. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.304).

[1232] HR Ibnu Majah dan ada kelemahan pada hadits ini. Baihaqiy telah mentakhrij hadits ini sepertinya dari hadits Ubaidillah bin Abdullah bin 'Utbah, ia berkata, "adalah sunnah bila khotbah itu dibuka dengan sembilan kali takbir yang berurutan, sedang pada khotbah kedua dengan tujuh kali takbir. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.305).

[1233] HR Syafi'i (ibid).

[1234] Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa shalat gerhana matahari adalah sunnah muakkadah, sedang gerhana bulan dianjurkan.

[1235] *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.280, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.788, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.532, 536, *al-Qawaanin al-fiqhiyyah*, hlm.88, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.316, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.132, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.426, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.67.

lihat gerhana maka shalatlah dan berdoalah sampai gerhana itu hilang."[1236]

Shalat ini disyariatkan kepada orang yang bepergian ataupun tidak, laki-laki atau perempuan. Dengan kata lain, setiap orang yang terkena kewajiban shalat lima waktu, karena Nabi saw. melakukannya ketika ada gerhana matahari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan gerhana bulan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya *ats-Tsiqat*. Juga, kepada anak-anak, dan orang tua. Kewajiban hadirnya seperti shalat Jumat dan dua Hari Raya, juga diperintahkan kepada siapa saja yang terkena wajib shalat Jumat, menurut kesepakatan ulama.

Adapun tidak diwajibkan shalat gerhana karena adanya hadits dalam dua kitab Shahih terdahulu,

هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ -أَيِ الْخَمْسِ- قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ

'Apakah ada shalat lainnya yang harus aku kerjakan?' yaitu selain shalat lima waktu, Nabi saw. menjawab, *'Tidak ada, kecuali sekadar sunnah saja'.*

Shalat gerhana dilakukan tanpa azan dan iqamat, tetapi dianjurkan untuk diserukan, 'shalat berjamaah', karena Nabi saw.

بَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: اَلصَّلاَةُ جَامِعَةٌ

"pernah mengutus seseorang untuk menyerukan 'shalat berjamaah'.[1237]

Shalat gerhana bisa dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian, dengan suara pelan ataupun keras, dengan khotbah atau tanpa khotbah. Untuk lebih detail di antara pendapat mazhab akan dijelaskan selanjutnya. Akan tetapi, shalat gerhana dilakukan di dalam masjid yang dilakukan shalat Jumat dan secara berjamaah itu lebih baik, karena Nabi saw. Melakukannya di dalam masjid.[1238]

Tidak disyaratkan dalam pelaksanaannya meminta izin dari imam, seperti halnya shalat *istisqa'* (minta hujan), karena keduanya hanyalah sunnah dan izin imam bukanlah syarat dalam melakukan sebuah shalat sunnah.

Disunnahkan untuk mandi sebelum melakukan shalat gerhana,[1239] penjelasannya telah dipaparkan dalam pembahasan mandi-mandi sunnah. Karena, shalat gerhana disyariatkan untuk berkumpul, dan juga khotbah menurut Syafi'i, sedang menurut Maliki dianjurkan untuk memberi nasehat maka disunnahkanlah mandi sebelum melakukan shalat, seperti halnya shalat Jumat dan dua hari raya.

**Shalat Ketika Muncul Rasa Takut**

Mazhab Maliki mengatakan,[1240] seseorang tidak diperintahkan untuk melakukan shalat ketika adanya gempa bumi, rasa takut, dan tanda-tanda yang memuat pelajaran karena Nabi saw. tidak pernah melakukan shalat untuk selain gerhana. Padahal, pada zaman beliau saw. muncul beberapa tanda-tanda kebesaran Allah, begitu juga halnya dengan para khalifah setelah beliau saw., mereka tidak melakukan shalat.

Mayoritas ulama berpendapat,[1241] dilakukan shalat ketika ada gempa, tetapi dilaku-

---

1236 Mutafaq 'alaih antara Bukhari, Muslim, dan Ahmad (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.336) Ditakhrij oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah dan Mughirah, juga hadits Ibnu Umar, Abi Mas'ud al-Anshariy. Ditakhrij oleh Muslim dari hadits Jabir bin Abdullah r.a., sedang Hakim dari hadits Nu'man bin Basyir. (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.231).

1237 Mutafaq 'alaih, dari Abdullah bin 'Amr. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.325).

1238 Hadits Aisyah dan lainnya, Mutafaq 'alaih.

1239 *Al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.122, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.172, 2/68, dan *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.319.

1240 *Al-Qawaanin al-fiqihiyyah*, hlm.88.

1241 *Muraqly al-Falah*, hlm.92, *al-Badaa'i*, jil.1/hlm.282, *al-Hadhramiyah*, hlm.88, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.58, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.123, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.429, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.73.

kan secara sendirian tidak berjamaah, karena Ibnu Abbas melakukannya.[1242] Menurut mazhab Hambali, tidak perlu melakukan shalat karena munculnya tanda-tanda kebesaran Allah selain gempa, seperti munculnya petir, angin kencang, gelap di siang hari, dan cahaya di malam hari karena tidak ada hadits yang dinukil tentang hal tersebut dari Nabi saw. dan para sahabatnya. Padahal, pada jaman beliau saw. terjadi satu tanda kebesaran Allah berupa terbelahnya bulan, angin ribut, dan petir.

Hanafi dan Syafi'i menambahkan, dianjurkan kepada semua orang untuk melakukan shalat dua rakaat secara sendirian seperti shalat biasanya bukan seperti shalat gerhana untuk semisal gempa, petir, gelap yang pekat pada siang hari, angin kencang; baik malam ataupun siang, ketakutan karena tersebarnya bintang-bintang dan cahaya terang benderang pada malam hari, hujan salju dan air yang terus menerus, menyebarnya penyakit, takut dari musuh, dan lainnya dari macam-macam ketakutan dan kekhawatiran. Sebab, hal-hal seperti itu dapat membuat takut orang dan agar mereka meninggalkan kemaksiatan serta kembali taat kepada Allah SWT. karena itulah sebab kemenangan dan keuntungan mereka, sebagai analogi dari shalat gerhana bulan.[1243] Shalat gerhana bulan sendiri bermakna kembali kepada Allah untuk menyingkap dari kegundahan. Inilah yang dilakukan oleh seorang mukmin, kembali kepada Allah SWT. setiap kali ia merasakan sesuatu yang tidak enak, sulitnya keadaan, dan bahaya yang menghadang. Karena itu pula, disunnahkan bagi setiap orang yang khusyu berdoa ketika terjadi gempa, angin kencang, petir, dan gerhana matahari agar ia tidak lalai. Sebab, Nabi saw. ketika terjadi badai angin, beliau saw. berdoa, 'Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan yang berada di dalamnya, serta kebaikan apa yang Engkau kirimkan ini! Dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan yang terdapat di dalamnya, serta kejelekan yang Engkau kirim ini!'

### *3. BENTUK SHALAT GERHANA MATAHARI*

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam enam perkara yang berkaitan dengan bentuk shalat gerhana matahari, sebagaimana berikut;

#### a. Tata caranya

Para ahli fiqih memiliki dua pendapat tentang tata cara pelaksanaan shalat gerhana matahari;

**Pendapat mazhab Hanafi,**[1244]

Shalat gerhana matahari itu dua rakaat dan bentuknya seperti shalat lainnya; shalat Hari Raya, Jumat, dan shalat sunnah lainnya, tanpa azan dan iqamat, tidak ada pula ruku' yang berbilang pada setiap rakaat, bahkan hanya satu ruku saja, dan dua sujud. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya, "Beliau saw. melakukan shalat dua rakaat. Berdiri lama sekali pada dua rakaat itu, lalu pergi dan matahari sudah terang kembali. Setelah itu, beliau saw. bersabda,

إِنَّمَا هَذِهِ الْآيَاتُ يُخَوِّفُ اللهُ تَعَالَى بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ

*'Ini hanyalah tanda-tanda kebesaran Allah untuk memberi rasa takut kepada hamba-Nya.*

---

1242 HR Sa'id bin Manshur dan Baihaqiy.

1243 Hanafi menyebutkan sebuah hadits aneh dengan lafaz, 'jika kalian melihat hal-hal yang menakutkan ini maka berdoalah sesuatu kepada Allah', atau 'ingatlah Allah dan beristighfarlah!' (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.234-235).

1244 *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.280, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.422, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.92, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.788, *al-Kitaab wal Lubaab*, jil.1/hlm.120.

*Jika kalian melihatnya maka shalatlah! Seperti shalat limat waktu yang biasa kalian lakukan".*[1245] Kamal bin Himam berkata, itu terjadi pada waktu Shubuh , karena gerhana matahari terjadi ketika matahari baru meninggi sekitar dua tombak.

**Pendapat mayoritas ulama**[1246]

Shalat gerhana matahari itu dua rakaat. Setiap rakaat ada dua kali diri, dua bacaan, dua ruku, dan dua sujud. Adapun hal yang sunnah dan lebih sempurna bila seseorang membaca, pada berdiri pertama, setelah al-Fatihah surah al-Baqarah ataupun semisalnya yang panjang. Kemudian, pada berdiri kedua, setelah al-Fatihah membaca surah yang agak pendek dari rakaat pertama, sekitar dua ratusan ayat saja, seperti surah ali-'Imran. Sedangkan pada berdiri ketiga, setelah al-Fatihah membaca surah yang lebih pendek lagi, sekitar seratus lima puluhan ayat, seperti surah an-Nisaa', dan pada berdiri keempat, setelah al-Fatihah membaca surah yang lebih pendek lagi, sekitar seratusan ayat, seperti surah al-Maidah.

Pada berdiri pertama, seseorang membaca seukuran surah pertama itu, lalu ruku', lalu bangun lagi dan membaca ukuran berdiri kedua, lalu ruku, lalu bangun, lantas sujud seperti dalam shalat lainnya. Hendaknya pula seseorang itu memperlama ruku'nya, dan juga sujudnya menurut pendapat yang shahih dalam mazhab Syafi'i. Ini juga dilakukan pada rakaat kedua.

Pada ruku pertama, seseorang itu bertasbih seukuran seratus ayat dari surah al-Baqarah, sedang pada ruku kedua seukuran delapan puluh ayat, ruku ketiga seukuran tujuh puluh ayat, dan ruku terakhir seukuran kira-kira lima puluh ayat.

Terakhir, Hambali menyebutkan bahwa boleh melakukan shalat gerhana matahari dengan semua bentuk yang terdapat dari Allah. Bila seseorang mau, ia boleh melakukan setiap rakaat dengan dua ruku dan itu yang lebih baik dan lebih banyak terdapat dalam hadits dan jika mau boleh melakukannya dengan tiga kali ruku pada setiap rakaatnya seperti yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir, bahwa Nabi saw.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ

*"Melakukan shalat dengan enam ruku dan empat sujud".*

Atau, empat ruku pada setiap rakaatnya seperti yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi saw.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي كُسُوفٍ: قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ وَالْأُخْرَى مِثْلُهَا

"Melakukan shalat pada saat terjadinya gerhana matahari dengan membaca surah lalu ruku, membaca lalu ruku' lagi, membaca lalu ruku', membaca lalu ruku' lagi dan pada rakaat kedua juga seperti itu."[1247]

Ataupun lima ruku pada setiap rakaatnya seperti yang terdapat dalam hadits Abu al-'Aaliyah dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata,

---

[1245] HR. Abu Dawud, Nasaa'I, dan Hakim dari Qubaishah bin Makhariq al-Hilaliy (*Nashab ar-Raayah*, 2/230). Terdapat pula dua hadits lainnya, pada Bukhari dari Abi Bakrah, sedang pada Muslim dari Abdurrahman bin Samurah. Zahir kedua hadits terakhir menunjukkan bahwa dua rakaat itu dilakukan dengan satu ruku saja (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.229 dan *Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.331) sebagaimana terdapat pula hadits yang mirip dengan keduanya dari Ibnu Umar dan Nu'man bin Basyir r.a.

[1246] *Al-Qawaanin al-fiqihiyyah*, hlm.88, *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.203, *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.532, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.217, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.122, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.422-426, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.69-72.

[1247] HR. Muslim, Abu Dawud, dan Nasaa'i. Dalam lafaz lain, 'Nabi saw. melakukan shalat ketika terjadi gerhana matahari dengan delapan kali ruku dalam empat sujud." HR. Ahmad, Muslim, dan Nasaa'i.

انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ، فَقَرَأَ سُورَةً مِنَ الطِّوَالِ، ثُمَّ رَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ، فَقَرَأَ سُورَةً مِنَ الطِّوَالِ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا

"Suatu ketika pada zaman Nabi saw., terjadi gerhana matahari dan beliau memimpin shalat para sahabatnya. Beliau membaca surah yang panjang, lalu ruku sebanyak lima kali dengan dua sujud. Lantas beliau berdiri lagi untuk rakaat kedua dan membaca surah yang panjang lagi dan ruku lima kali juga dengan dua sujud. Usai shalat, beliau duduk sambil menghadap kiblat dan berdoa hingga hilang gerhananya."[1248]

Tidak boleh lebih dari lima kali ruku dalam satu rakaat karena itu tidak terdapat dalam teks hadits dan qiyas juga tidak memperbolehkannya.

Jika seseorang mau, ia boleh melakukan shalat gerhana matahari seperti halnya shalat sunnah dengan satu ruku saja, karena lebih dari satu ruku' itu pun termasuk sunnah.

Apapun yang dibaca dalam shalat gerhana dibolehkan, baik itu surah panjang ataupun pendek. Diriwayatkan dari Aisyah r.a.,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَرَأَ فِي الأُولَى بِالْعَنْكَبُوتِ وَالرُّومِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـــ يس

"Bahwa Rasulullah saw. pernah melakukan shalat gerhana matahari dan bulan dengan empat ruku dan empat sujud. Pada rakaat pertama, beliau saw. membaca surah al-'Ankabuut dan ar-Ruum, sedang pada rakaat kedua membaca surah Yaasin."[1249]

Adapun dalil mayoritas ulama atas berbilangnya jumlah ruku sebanyak dua kali adalah hadits Abdullah bin 'Amr, ia berkata,

لَمَّا كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ نُودِيَ أَنَّ (الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ)، فَرَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَةٍ، ثُمَّ جُلِيَ عَنِ الشَّمْسِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ وَلاَ سَجَدْتُ سُجُودًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ

"Ketika terjadi gerhana matahari pada jaman Nabi saw., para sahabat diseru dengan 'shalat berjamaa!' maka Nabi saw. melakukan ruku' sebanyak dua kali dalam satu rakaat, lalu beliau berdiri lagi dan melakukan ruku dua kali juga dalam satu rakaat hingga matahari terang kembali. Lantas Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melakukan ruku dan sujud yang panjang seperti itu sama sekali sebelumnya."[1250]

Hadits Aisyah r.a., ia berkata,

خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا: الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ، فَقَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

"Ketika terjadi gerhana matahari pada jaman Rasulullah saw., beliau mengutus seseorang untuk berseru, 'Shalat berjamaah' lalu beliau saw. Berdiri dan shalat empat ruku dalam dua rakaat dan empat sujud."[1251]

Dua hadits terakhir dan semisalnya ter-

1248 HR Abu Dawud dan Abdullah bin Ahmad.
1249 Ditakhrij oleh Ad-Daruquthni.
1250 Mutafaq 'alaih. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.325).
1251 *Mutafaq 'alaih* (ibid).

dapat dalam dua kitab Shahih. Dua hadits ini yang paling masyhur dan shahih, serta didahulukan dari riwayat-riwayat hadits lainnya. Ibnu Abdil Bar berkata, "Dua hadits ini termasuk yang paling shahih dari hadits yang diriwayatkan dalam bab ini."

Sedangkan dalil mereka atas dipanjangkannya bacaan surah, ruku, serta berdiri adalah hadits Ibnu Abbas r.a., ia berkata,

خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ

"Ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah saw. shalat. Beliau berdiri dengan sangat lama kira-kira seukuran surah al-Baqarah, lalu ruku lama juga. Lantas beliau berdiri lagi dengan sangat lama, tetapi lebih pendek dari berdiri yang pertama, lalu ruku lama juga dan lebih pendek dari ruku pertama. Setelah itu, beliau saw. sujud lalu berdiri lagi dengan lama tetapi lebih pendek dari berdiri pada rakaat pertama, lalu beliau ruku lama tetapi lebih pendek dari ruku pada rakaat pertama. Setelah itu, beliau berdiri lagi sangat lama dan tetap lebih pendek dari berdiri pertama pada rakaat kedua, lalu ruku lama juga tetapi lebih pendek dari ruku pertama pada rakaat kedua. Baru setelah itu sujud dan pergi. Ternyata matahari telah terang kembali..."[1252]

Selanjutnya, dalil mereka atas dipanjangkannya sujud adalah hadits yang terdapat dalam dua kitab Shahih tentang shalat gerhana matahari beliau saw. dari hadits Abi Musa.

### b. Mengeraskan dan merendahkan suara ketika membaca surah pada shalat gerhana matahari

Para ahli fiqih memiliki tiga pendapat tentang mengeraskan, melembutkan, ataupun merendahkan suara ketika membaca surah pada dua shalat gerhana; matahari dan bulan.

Abu Hanifah berkata,[1253] hendaknya imam melembutkan suara bacaan surah pada shalat gerhana matahari sesuai dengan hadits Ibnu Abbas dan Samura r.a. Hadits pertama berbunyi,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْكُسُوفَ فَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ حَرْفًا مِنَ الْقِرَاءَةِ

"Aku ikut shalat gerhana matahari bersama Nabi saw. dan aku tidak mendengar suara beliau sedikitpun."[1254] Sedangkan hadits Samurah berbunyi,

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي كُسُوفٍ، لاَ يَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا

"Rasulullah saw. memimpin kami dalam shalat gerhana matahari dan tidak terdengar suara dari beliau."[1255]

---

[1252] *Mutafaq 'alaih* (ibid).

[1253] *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.433-436, *al-Badaa'i*, jil.1/hlm.281-282, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.789, *al-Lubab*, jil.1/hlm.121, *Muroqiy al-Falaah*, hlm.92.

[1254] HR Ahmad dan Abu Ya'la dalam Musnad keduanya, juga Baihaqiy, Thabraniy, dan Abu Na'im dalam Hilyah, terdapat didalamnya juga Ibnu Lahi'ah. (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.233).

[1255] Ditakhrij oleh empat pemilik Sunan. At-Tirmidziy berkomentar tentangnya, hadits hasan shahih. (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.334).

Pada dasarnya, bila shalat dilakukan pada siang hari maka suara harus dihilangkan.

Adapun shalat gerhana bulan maka dilakukan secara sendirian dengan suara pelan.

Muhammad bin alhasan dan Abu Yusuf berpendapat, imam boleh mengeraskan suara dalam shalat gerhana matahari sesuai hadits Aisyah r.a.,

أَنَّهُ ﷺ جَهَرَ فِيهَا

'bahwa beliau saw. mengeruskan suaranya ketika melakukannya'.[1256]

Maliki dan Syafi'i berpendapat,[1257] imam boleh merendahkan suaranya pada shalat gerhana matahari sesuai dua hadits Ibnu Abbas dan Samurah di atas. Karena shalat dilakukan di siang hari, sebagaimana pendapat Hanafi. Sedangkan untuk gerhana bulan suara dikeraskan, karena dianggap shalat malam dan hukumnya mengikut padanya. Nabi saw. sendiri telah mengeraskan suaranya pada shalat gerhana bulan ketika membaca surah, dalam hadits Aisyah di atas.

Hambali berpendapat,[1258]suara dikeraskan pada dua shalat gerhana; matahari dan bulan, sesuai perkataan Aisyah r.a.,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

"Nabi saw. mengeraskan suaranya ketika membaca pada shalat gerhana bulan. Beliau melakukan shalat dengan empat ruku pada dua rakaat, dan empat sujud."[1259] Dalam lafaz lain disebutkan,

صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا

"Beliau saw. melakukan shalat gerhana bulan dengan mengeraskan suaranya ketika membaca surah."[1260]

Kesimpulannya, mengecilkan suara ketika melakukan shalat gerhana matahari adalah pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi menurutku, pendapat Hambali dan dua orang teman; Muhammad bin alhasan dan Abu Yusuf lebih kuat dengan mengeraskan suara pada dua shalat gerhana; matahari dan bulan. Syaukani berpendapat, "Dengan suara kelas lebih baik daripada mengecilkan suara, karena tambahan."

**c. Waktu pelaksanaan shalat gerhana matahari dan bulan**

Shalat jenis ini dilakukan ketika terjadi gerhana matahari dan bulan. Lantas, apakah shalat ini tetap dilakukan pada waktu-waktu dilarang melakukan shalat? Mayoritas ulama berpendapat, tidak perlu dilakukan shalat karena waktu-waktu itu dikhususkan untuk semua jenis shalat. Adapun Syafi'i berpendapat, tetap dilaksanakan shalat karena hadits-hadits yang berbicara tentang larangan shalat pada waktu-waktu yang lima dan khusus kepada shalat tambahan, sedang shalat gerhana matahari adalah sunnah dan tidak terpengaruh oleh waktu apapun.

Adapun detail pendapat mazhab-mazhab fiqih sebagai berikut; Hanafi berpendapat,[1261] waktu shalat gerhana matahari adalah waktu yang disunnahkan untuk melakukan semua

[1256] HR Bukhari dan Muslim. Bukhari memiliki hadits sepertinya dari hadits Asma' binti Abi Bakr, dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, At-Tirmidziy, dan Ibnu Hibban. (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.332 dan *Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.231).

[1257] *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.204, *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.534, 536, *al-Qawaaniin al-fiqlhiyyah*, hlm.88, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.318, dan *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.122.

[1258] *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.423 dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.69.

[1259] HR Bukhari dan Muslim (*Nashab ar-Raayah* dan *Naylul Awthaar*, Op. Cit.).

[1260] Dianggap shahih oleh At-Tirmidzi.

[1261] *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.282.

shalat selain waktu-waktu yang dimakruhkan. Karena, pelaksanaan shalat tambahan atau shalat wajib pada waktu-waktu ini dimakruhkan, seperti sujud tilawah dan lain-lain.

Maliki berpendapat,[1262] shalat gerhana matahari tidak dilakukan kecuali pada waktu yang dibolehkan melakukan shalat tambahan. Waktunya seperti shalat Hari Raya dan *istisqa'*, yaitu waktu dibolehkan melakukan shalat tambahan hingga tergelincirnya matahari. Riwayat yang termuat ini dari Malik. Jadi, jika gerhana terjadi setelah tergelincirnya matahari maka tidak perlu melakukan shalat. Sedangkan riwayat yang tidak termuat maka boleh dilakukan shalat dan bisa juga dilakukan setelah Ashar.

Adapun shalat gerhana bulan maka disunnahkan untuk mengulanginya hingga bulan terang kembali, atau hilang dari ufuk, atau juga terbit fajar. Jika terjadi salah satu dari tiga macam ini maka shalat tidak dilakukan lagi.

Syafi'i berpendapat,[1263] dua shalat gerhana boleh dilakukan di semua waktu, karena shalat jenis ini terjadi karena adanya sebab. Waktu shalat gerhana matahari baru akan hilang ketika matahari telah bersinar terang ataupun terbenamnya matahari. Dalil pertama mereka berupa *khabar* yang berbunyi,

إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ –أَيِّ الْكُسُوفَ– فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ

"Jika kalian melihatnya, gerhana matahari, maka berdoalah kepada Allah dan shalatlah sampai gerhana itu hilang dari kalian."[1264] Ini menunjukkan bahwa shalat gerhana matahari tidak lagi dilakukan setelah waktu itu.

Dalil kedua mereka, bahwa sebab dilaksanakannya shalat akan hilang dengan terbenamnya matahari yang bersinar ataupun masih menjadi gerhana karena hilangnya sebab.

Adapun waktu shalat gerhana bulan akan hilang dengan terangnya bulan, terbitnya matahari, yaitu gerhana bulan karena hilangnya pemanfaatannya pada saat itu dari cahayanya. Namun, waktu shalat gerhana tidak hilang dengan munculnya fajar, menurut pendapat yang baru, karena langit tetap gelap dan gerhana masih dapat terlihat. Sebagaimana waktu shalatnya juga tidak habis dengan hilangnya bulan yang gerhana, karena waktu gerhananya, yaitu malam tetap ada. Karena itu, terbenamnya bulan gerhana hukumnya dianggap seperti ketika hilang di bawah awan.

Hambali berpendapat,[1265] waktu pelaksanaan shalat sejak terjadinya gerhana matahari sampai matahari menjadi terang kembali, sesuai dengan hadits Mughirah sebelumnya dan hadits lainnya. Jika gerhana matahari telah menjadi terang, yaitu masih tersisa sedikit saja, sesuai dengan hadits Abu Mas'ud,

فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ

*"Shalatlah dan berdoalah sampai gerhana itu tersingkap dari kalian."*[1266]

Karena maksud pemunculannya sudah terjadi dan waktu shalat belum habis, seperti firman Allah yang berbunyi, *"dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu."* **(Muhammad: 33)**, tetapi mulai mengurangi pelaksanaannya saat itu karena sebabnya telah hilang.

Jika ragu akan hilangnya gerhana, seperti

---

1262 *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.205 dan *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.533, 536.

1263 *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.319 dan *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.75.

1264 *Mutafaq 'alaih*, dari Mughirah bin Syu'bah dengan lafaz, "... jika kalian melihatnya, yaitu matahari ataupun bulan, maka berdoalah kepada Allah SWT dan shalatlah sampai gerhana itu hilang." (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.334).

1265 *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.68-71 dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.428.

1266 *Muttafaq 'alaih.*

adanya awan di mana gerhana tetap sempurna tanpa adanya pengurangan; karena hukum asalnya adalah tidak adanya awan maka dihukumi pada asalnya, yaitu gerhana tetap ada sekaligus dihukumi dengan hukum asalnya, adanya gerhana jika ragu maka tidak dilakukan shalat karena hukum asalnya adalah tidak ada shalat.

Waktu shalat dua gerhana akan habis dengan hilangnya gerhana sebelum dilakukannya shalat, atau hilangnya matahari yang terjadi gerhana, ataupun terbitnya matahari dan bulan yang terjadi gerhana, atau juga terbitnya fajar dan bulan yang terjadi gerhana. Karena, waktu sebab pelaksanaannya telah hilang.[1267]

Jika gerhana matahari terjadi pada waktu yang dilarang untuk melakukan shalat maka seseorang cukup berdoa kepada Allah dan berzikir, tanpa perlu shalat, karena umumnya maksud pelarangan shalat. Ini dikuatkan dengan atsar yang diriwayatkan oleh Qatadah, ia berkata, "Suatu hari, terjadi gerhana matahari setelah waktu ashar, dan kami pada saat itu berada di Mekah maka orang-orang hanya berdoa sambil berdiri. Aku pun bertanya tentang hal tersebut, lalu dijawab, "Seperti inilah dulu para sahabat melakukannya."[1268]

Jika tertinggal shalat gerhana matahari dan waktunya juga sudah habis maka tidak perlu diqadha, sesuai dengan sabda beliau saw.,

فَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ

*"Shalatlah sampai gerhananya hilang!"*

**d. Apakah ada khotbah dalam shalat gerhana matahari?**

Diriwayatkan bahwa Nabi saw. ketika selesai dari shalat gerhana matahari dan pada saat itu matahari telah menjadi terang kembali, beliau saw. memuji dan memuja Allah, lalu bersabda,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ

*"Matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua gerhana tidak terjadi karena kematian ataupun kelahiran seseorang..."*[1269]

Sekelompok ulama fiqih berpendapat, beliau saw. berkhotbah. Karena itu, termasuk sunnah dalam shalat ini adalah khotbah, seperti dalam shalat dua Hari Raya dan *istisqa'*.

Ulama fiqih lainnya berpendapat, khotbah Nabi saw. hanya pada waktu itu saja, karena orang-orang pada saat itu beranggapan bahwa terjadinya gerhana matahari karena kematian Ibrahim, putra beliau saw.

Detail pendapat mazhab-mazhab sebagai berikut.[1270]

Hanafi dan Hambali mengatakan, tidak ada khotbah pada shalat gerhana matahari, karena Nabi saw. telah memerintahkan shalat saja dan tidak khotbah. Adapun beliau saw berkhotbah setelah shalat untuk mengajarkan pada sahabat tentang hukum shalatnya, dan ini khusus untuk beliau. Tidak pula terdapat dalam riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa beliau berkhotbah seperti dua khotbah Jumat.

Begitu juga Maliki berpendapat, tidak disyaratkan pada shalat ini adanya khotbah. Hanya saja dianjurkan untuk memberi nasehat usai shalat, mencakup pujian kepada Allah,

---

[1267] Tidak ada pelajaran yang bisa diambil dari perkaatan ahli nujum tentang gerhana matahari ataupun hal lainnya yang mereka katakan. Tidak boleh pula melakukannya karena itu hanyalah menebak saja.

[1268] HR Atsram.

[1269] Mutafaq 'alaih, dari Aisyah r.a. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.335).

[1270] *Al-Lubab*, jil.1/hlm.121, *al-Badaa'I*, jil.1/hlm.282, *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.205, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.535, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.122, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.68, dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.425.

shalawat dan salam kepada Nabi-Nya, karena beliau saw. melakukannya juga.

Syafi'i berpendapat, termasuk sunnah bila imam berkhotbah untuk shalat dua gerhana dengan dua khotbah usai shalat, seperti khotbah Hari Raya dan Jumat dengan berbagai macam rukunnya, untuk mengikuti sunnah. Aisyah r.a. berkata,

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَامَ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ..

"Nabi saw. Ketika usai shalat, beliau berdiri dan menceramahi para sahabat dengan memuji kepada Allah, lalu bersabda, 'Matahari dan bulan...'"[1271] Dianjurkan pula, pada kedua khotbah itu, diperdengarkan kepada jamaah tentang tobat dari segala dosa, berbuat kebaikan seperti sedekah, berdoa, dan beristighfar. Perintah itu terdapat dalam kitab Bukhari dan lainnya. Juga, imam memperingatkan mereka dari bangga diri dan lalai, serta mengingatkan pada setiap waktu tentang anjuran dan kehatihatian.

Namun, seorang imam tidak boleh berkhotbah di daerah yang memiliki pemimpin kecuali atas perintah pemimpin daerah tersebut dan jika tanpa izinnya maka hukumnya makruh.

**Zikir dan berdoa kepada Allah SWT**; para ulama fiqih sepakat tentang disunnahkannya berzikir, berdoa, istighfar, sedekah, dan mendekatakan diri kepada Allah dengan berbagai sarana, sesuai sabda beliau saw.,

فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا

*"Jika kalian melihatnya maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah, dan shalatlah!"* dalam lafaz lainnya,

إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ

*"Jika kalian melihat sesuatu dari gerhana maka berzikirlah kepada Allah, berdoalah, dan beristighfarlah!"*[1272] karena peristiwa gerhana merupakan bentuk peringatan dari Allah maka sudah sepantasnya seseorang untuk segera taat kepada Allah agar peringatan itu dicabut dari hamba-Nya.

Doa dilakukan usai shalat, dimana imam berdoa dengan duduk sambil menghadap kiblat jika bisa, ataupun berdiri sambil menghadap jamaah.

**e. Jamaah shalat gerhana matahari dan tempat pelaksanaannya**

Para ulama fiqih sepakat[1273] bahwa sunnah bila shalat gerhana matahari dilakukan secara berjamaah di dalam masjid, diserukan juga untuknya 'shalat berjamaa', untuk mengikuti sunnah sebagaimana terdapat dalam dua kitab Shahih. Aisyah r.a. berkata,

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ

"Nabi saw. keluar ke masjid, lalu berdiri dan bertakbir, sedang para sahabat berbaris di belakang beliau."[1274] Imam yang memimpin shalat gerhana haruslah imam yang memimpin mereka shalat Jumat.

[1271] *Mutafaq 'alaih*, dari Aisyah r.a.

[1272] Mutafaq 'alaih, dari Aisyah dan hadits kedua dari Abi Musa r.a. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.334).

[1273] *Al-Badaa'i*, jil.1/2hlm.83, *Raddul Muhtaar*, hlm.788, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.436, *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.203, 206, *asy-Syarh ash-Shagghiir*, jil.1/hlm.533, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.318, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.420, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.68, *al-Qawaanin al-fiqihiyyah*, hlm.88.

[1274] *Mutafaq 'alaih.*

Hambali dan Syafi'i membolehkan shalat gerhana dilakukan secara sendiri-sendiri karena hanya shalat sunnah. Tidak disyaratkan pula harus penduduk tetap, dan tidak disyaratkan pula harus berjamaah seperti shalat sunnah lainnya. Hanafi berpendapat, jika imam shalat Jumat tidak datang maka orang-orang boleh melakukan shalat gerhana dengan sendiri-sendiri; dua rakaat ataupun empat, di dalam rumah mereka.

Adapun shalat gerhana bulan, ada dua pendapat. Hanafi dan Maliki berpendapat, shalat gerhana bulan dilakukan sendiri-sendiri seperti shalat sunnah lainnya. Karena, shalat yang dilakukan secara berjamaah ketika terjadi gerhana bulan tidak terdapat dalam riwayat-riwayat yang menukil dari Nabi saw. Padahal, gerhana bulan lebih banyak daripada gerhana matahari. Karena hukum asalnya bahwa shalat selain lima waktu tidak dilakukan secara berjamaah. Nabi saw. bersabda,

صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ

*"Shalat seseorang yang dilakukan di dalam rumahnya itu lebih baik kecuali shalat lima waktu."* Kecuali jika terbukti ada dalil yang menetapkannya seperti dalam shalat dua Hari Raya, shalat Ramadhan, dan gerhana matahari. Karena, berkumpul di malam hari itu agak susah atau bisa menimbulkan fitnah.

Adapun menurut Syafi'i dan Hambali, shalat gerhana bulan dilakukan secara berjamaah seperti shalat gerhana matahari, seperti hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa ia memimpin shalat orang-orang ketika terjadi gerhana bulan. Ia berkata,

صَلَّيْتُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ

"Aku melakukan shalat sebagaimana aku melihat Rasulullah saw. melakukannya,"[1275] dan hadits Mahmud bin Labid,

فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا كَذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ

*"Jika kalian melihatnya maka beribadahlah di masjid."*[1276]

Pendapat terakhir ini lebih utama; dimana tidak ada perbedaan antara gerhana bulan dan matahari. Kewajiban shalat itu juga bisa gugur bagi orang yang memiliki uzur untuk tidak melakukannya secara berjamaah.

Adapun sebab berbedanya antara dua pendapat di atas, karena perbedaan mereka dalam memahami sabda Nabi saw. yang berbunyi,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا اللهَ، وَصَلُّوا، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَابِكُمْ وَتَصَدَّقُوا

"Matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua gerhana tidak terjadi karena kematian ataupun kelahiran seseorang. Jika kalian melihatnya maka berdoalah kepada Allah dan shalatlah hingga gerhana hilang dari kalian, lalu bersedekahlah!"[1277] Kelompok kedua, Syafi'i dan Hambali, memahami perintah shalat ketika terjadi dua gerhana adalah satu bentuk, yaitu tata cara yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari dan berpendapat bahwa shalat dilakukan dengan berjamaah.

Sedangkan kelompok pertama memahami makna shalat secara berbeda, karena tidak ada riwayat yang menyebutk bahwa beliau saw. melakukan shalat saat gerhana bulan meskipun sering terjadi. Dikatakan, pemahaman yang dapat diambil lebih sedikit dari pengertian istilah shalat dalam syariat, yaitu cuma sekedar sunnah saja.

---

1275 HR Syafi'i dalam Musnadnya, dari Hasan al-Bashriy (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.333).
1276 HR Ahmad, Hakim, dan Ibnu Hibban (ibid).
1277 Ditakhrij oleh Bukhari dan Muslim.

**f. Apakah shalat gerhana bulan seperti shalat gerhana matahari?**

Hanafi mengatakan,[1278] shalat gerhana bulan boleh dilakukan dengan dua rakaat atau empat dengan sendiri-sendiri, seperti shalat sunnah lainnya, dan di rumah.

Maliki berpendapat,[1279] dianjurkan untuk shalat gerhana bulan dua rakaat dengan suara keras seperti shalat sunnah dengan satu diri dan ruku saja seperti biasanya.

Adapun Syafi'i dan Hambali berpendapat,[1280] shalat gerhana bulan seperti halnya gerhana matahari, dengan berjamaah, dua ruku, dua diri, dua kali bacaan, dan dua sujud dalam setiap rakaatnya. Kemudian, dilakukan dengan suara keras tidak pelan menurut Syafi'i, seperti itu juga ditetapkan oleh Hambali. Berdasarkan perkataan Aisyah r.a.,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلاَةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

"Nabi saw. mengeraskan suaranya ketika melakukan shalat gerhana bulan. Beliau melakukan empat ruku dalam dua rakaat, juga empat sujud."[1281]

### 4. KAPANKAH MAKMUM MASBUQ TERHITUNG BERGABUNG BERSAMA IMAM?

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa shalat gerhana memiliki tata cara khusus yang berbeda menurut selain Hanafi, yaitu dua kali ruku dalam setiap rakaat. Lantas, kapankah makmum *masbuq* terhitung bergabung dalam shalat; pada ruku pertama ataukah kedua?

Maliki berpendapat,[1282] terhitung mengerjakan satu rakaat dari dua rakaat shalat gerhana matahari bersama imam pada rakaat kedua, karena ruku kedua itulah yang fardhu, sedangkan ruku pertama hanyalah sunnah. Adapun pendapat yang kuat, al-Fatihah adalah rukun yang fardhu secara mutlak.

Adapun Syafi'i berpendapat,[1283] siapa yang bergabung bersama imam pada ruku pertama dalam shalat gerhana maka ia terhitung telah melakukan satu rakaat, sebagaimana dalam shalat lainnya. Sedangkan siapa yang baru bisa bergabung pada ruku kedua ataupun berdiri kedua maka tidak dianggap telah melakukan satu rakaat, menurut pendapat yang paling jelas. Karena, hukum asalnya adalah ruku dan berdiri pertama, sedang ruku dan berdiri kedua hukumnya hanya mengikuti.

Ini adalah pendapat yang paling kuat menurut penulis, karena mudah dipahami, juga sebagai pengecualian.

Hakim Abu Ya'la dari mazhab Hambali mengatakan,[1284] jika seorang makmum baru bergabung bersama imam pada rakaat kedua saja maka sangat mungkin ia tertinggal satu rakaat. Karena, ia telah kehilangan satu ruku dalam rakaat itu. Sebagaimana ia juga kehilangan satu ruku dalam shalat selain gerhana. Dimungkinkan juga shalatnya tetap sah, karena shalat gerhana boleh dilakukan dengan satu ruku saja maka ia tetap diberi pahala sebagai makmum *masbuq*.

---

1278 *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.282, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.92, dan *al-Kitaab*, jil.1/hlm.121.
1279 *Al-Qawaanin al-fiqihiyyah*, hlm.88, *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.206, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.536.
1280 *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.318, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.424, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.69.
1281 *Mutafaq 'alaih.*
1282 *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.535.
1283 *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.319.
1284 *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.428.

### 5. *APAKAH BOLEH SHALAT GERHANA MATAHARI DIDAHULUKAN DARI SHALAT LAINNYA JIKA BERKUMPUL DALAM SATU WAKTU?*

Jika berkumpul dua shalat, seperti shalat gerhana matahari dengan shalat lainnya; shalat Jumat atau shalat fardhu lainnya, atau juga shalat Hari Raya, atau shalat jenazah, ataupun witir, lantas shalat manakah yang harus didahulukan pelaksanaannya?

Syafi'i dan Hambali berpendapat,[1285] didahulukan shalat yang fardhu jika takut kehabisan waktunya, karena sempitnya waktu, sedang jika tidak takut kehabisan waktu maka shalat gerhana matahari harus didahulukan. Usai shalat, imam segera berkhotbah untuk shalat Jumat dengan bertemakan gerhana matahari, baru setelah itu melakukan shalat Jumat. Menurut Syafi'i, cukup melakukan khotbah Jumat saja tanpa perlu melakukan khotbah gerhana matahari.

Sedangkan jika berkumpul antara shalat Hari Raya dan gerhana matahari, atau dengan shalat jenazah maka shalat jenazah lebih didahulukan dari gerhana matahari dan Hari Raya demi menghormati jenazah. Karena, menunggu bisa mengubah keinginan seseorang. Sebagaimana shalat jenazah lebih didahulukan dari shalat Jumat jika tidak takut kehabisan waktunya.

Shalat gerhana matahari lebih didahulukan dari shalat Hari Raya dan lima waktu jika waktunya masih luang.

Sebagaimana shalat gerhana bulan juga lebih didahulukan dari shalat witr menurut kesepakatan Syafi'i dan Hambali. Sebagaimana Syafi'i juga mendahulukan gerhana bulan dari shalat tarawih meskipun waktu shalat witr dan tarawih ditakutkan lewat karena gerhana bulan lebih kuat. Sebab, shalat witr bisa dilakukan secara qadha. Adapun menurut Hambali, shalat tarawih didahulukan dari shalat gerhana bulan jika melakukan keduanya sulit, karena shalat tarawih khusus pada bulan Ramadhan saja dan hilang dengan habisnya waktu.

## F. SHALAT *ISTISQA'* (MINTA HUJAN)

Pembahasan ini berisi tentang definisi *istisqa'* dan sebabnya, disyariatkannya shalat istisqa', bentuk shalat, waktu dan orang yang terkena kewajiban atasnya, mengeraskan suara ketika membaca, khotbah, berdoa dan setelahnya, hal-hal yang dianjurkan ketika beristisqa', baik sebelum ataupun sesudah shalat (kewajiban-kewajiban beristisqa'), berdoa ketika turun hujan dan kejadian lainnya, dan terakhir hukum melakukan shalat sunnah tambahan di tempat shalat.

### 1. DEFINISI *ISTISQA'* DAN SEBAB PELAKSANAANNYA

Kata *'istisqa'* secara bahasa berarti meminta hujan, sedang secara syariat berarti meminta hujan dari Allah SWT berupa turun hujan ketika semua orang membutuhkannya dengan bentuk tertentu,[1286] yaitu berupa shalat, khotbah, istisghfar, puja, dan puji.

**Adapun sebab pelaksanaannya,** sedikit hujan, kekeringan, merasa butuh untuk mengairi ladang, dan memberi minum hewan ternak. Kekeringan biasanya terjadi karena cobaan dari Allah SWT, karena manusia lupa akan Tuhannya dan tersebarnya maksiat di antara mereka.[1287] Sebab itu, butuh untuk tobat, istigh-

---

[1285] *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.319, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.123, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.42, dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.421.

[1286] *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.537, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.331, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.1/hlm.74, dan *Muraqiy al-Falaah*, hlm.93.

[1287] Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. dalam haditsnya, Nabi saw. bersabda, "tidaklah suatu kelompok manusia yang mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan disiksa dengan kekeringan, kesulitan hidup, dan pemimpin yang zalim kepada mereka. Jika mereka tidak mau membayar zakat maka akan dicegah turunnya hujan kepada mereka dari langit, seandainya tidak ada hewan-hewan ternak niscaya tidak akan turun hujan." (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.2).

far, dan berserah diri kepada Allah. Jika hamba melakukan itu semua maka Pencipta mereka akan mengutamakan dan memberi mereka nikmat dengan menurunkan hujan. Sebagaimana Al-Qur'an telah bercerita kepada kita semua tentang doa para nabi; Nuh, Musa, Hud a.s. untuk menolong kaum mereka. Allah berfirman tentang nabi Nuh as., *"maka aku katakan kepada mereka, 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai."* **(Nuh: 10-12)** Dalam ayat lain, Allah berfirman tentang Musa a.s., *"Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, "Pukullah batu itu dengan tongkatmu..."* **(al-Baqarah: 60)** firman lainnya tentang Hud a.s., *"Dan (dia berkata), "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu."* **(Huud: 52)**

### 2. DISYARIATKANNYA SHALAT ISTISQA'

Abu Hanifah mengatakan,[1288] dalam shalat istisqa' tidak disunnahkan untuk dilakukan dengan berjamaah, jika orang-orang shalat dengan sendiri-sendiri maka boleh, tidak dimakruhkan karena shalat sunnah mutlak saja. Shalat istisqa' hanyalah berupa doa dan istighfar, karena bisa menjadi sebab diturunkannya hujan, tanpa harus ada jamaah, tanpa khotbah, tanpa harus dihadiri oleh *dzimmiy*, sesuai firman Allah SWT, *"maka aku katakan kepada mereka, 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat,"* dan Rasulullah saw. pernah beristisqa', tetapi tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau melakukan shalat.

Hafidz az-Zayla'i membantah pendapat Abu Hanifah dengan mengatakan,[1289] adapun permohonan minta hujan beliau saw. telah tercatat dalam riwayat yang sahih dan kuat. Sedangkan klaim bahwa tidak pernah diriwayatkan Nabi saw melakukan shalat istisqa, maka ini tidak benar. Sebaliknya, riwayat yang benar adalah bahwa beliau pernah melakukan shalat istisqa', seperti yang akan dijelaskan nanti. Bukan berarti hadits itu hanya menyebutkan bahwa beliau sekedar meminta hujan tanpa melakukan shalat, tetapi tujuannya telah tercapai meski hanya menyebutkan kata 'meminta hujan' tanpa menyebutkan shalat. Sebab, tidak adanya penyebutan sesuatu itu tidak mewajibkan ketiadaannya.

Sedangkan mayoritas ahli fiqih, diantaranya Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf berpendapat,[1290] shalat istisqa' itu sunnah *muakkadah*, baik sedang berada di rumah ataupun bepergian, menurut kebutuhan, dan kuat bahwa istisqa' itu sunnah Rasulullah saw. dan para khalifah setelahnya r.a. Shalat istisqa' boleh dilakukan berulang kali dalam beberapa hari, dua, tiga kali, ataupun lebih jika hujan belum turun juga sampai Allah menurunkan hujan untuk mereka, karena Allah menyukai orang-orang yang serius dalam berdoa.[1291]

Adapun dalil tentang kesunnahannya adalah beberapa hadits. Di antaranya, hadits Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi saw. melakukan shalat

---

[1288] *Al-Kitaab Ma'a al-Lubaab*, jil.1/hlm.121, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.92, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.437, *al-Badaa'i*, jil.1/hlm.282, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.790.

[1289] *Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.238.

[1290] *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.207, *al-Qawaanin al-fiqhiyyah*, hlm.87, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.538, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.321, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.123, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.429, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.74.

[1291] HR Ibnu 'Adiy dan 'Aqiliy dari Aisyah, dan dianggap dha'if olehnya. Dalam dua kitab Shahih, "dikabulkan doa kalian selama tidak terburu-buru, yaitu dengan berkata 'aku sudah berdoa tetapi belum dikabulkan juga."

ketika meminta hujan sebanyak dua rakaat seperti shalat hari raya.[1292]

Juga hadits Aisyah r.a., bahwa Nabi saw. berkhotbah ketika ber*istisqa'*,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ...

"Lalu beliau saw. turun dan melakukan shalat dua rakaat..."[1293] ditambah dengan hadits Abi Hurairah, Abdullah bin Zaid, dan 'Ubad bin Tamim dari pamannya.[1294]

Jika orang-orang tengah bersiap-siap untuk melakukan shalat *istisqa'* tetapi hujan turun sebelum pelaksanaan shalat maka dianjurkan mereka tetap melakukan shalat, menurut Maliki, untuk meminta kemudahan. Sedangkan menurut Syafi'i,[1295] mereka tetap berkumpul untuk bersyukur dan berdoa. Karena, orang-orang melakukan shalat istisqa' yang dikenal untuk bersyukur juga, menurut pendapat yang shahih sebagaimana mereka berkumpul untuk berdoa dan semisalnya. Kemudian, menurut pendapat yang paling benar, imam tetap berkhotbah kepada mereka juga meskipun hujan turun ketika khotbah masih berlangsung dan mereka wajib menyelesaikannya.

Adapun menurut Hambali,[1296] orang-orang tidak perlu keluar untuk melakukan shalat istisqa' pada saat hujan sudah turun. Mereka cukup bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan memohon karunia yang lebih. Sedangkan jika mereka telah keluar dan hujan turun sebelum dilaksanakan shalat, mereka tetap shalat untuk bersyukur kepada Allah SWT, memuji-Nya, dan berdoa kepada-Nya.

### *3. BENTUK SHALAT ISTISQA', WAKTUNYA, ORANG YANG TERKENA KEWAJIBAN ATASNYA, DAN BACAAN KETIKA MELAKSANAKANNYA*

Mayoritas ulama sepakat, selain Abu Hanifah[1297] bahwa shalat istisqa' berjumlah dua rakaat dan dilakukan secara berjamaah di tempat shalat yang ada di padang pasar, di luar daerah, tanpa azan dan iqamat dan hanya diserukan 'shalat berjamaah'. Karena, Nabi saw. selalu melakukan shalat istisqa' di padang pasir dan tempatnya lebih luas dari tempat lainnya untuk dijadikan tempat shalat. Dalam shalat istisqa', bacaan juga dikeraskan seperti shalat Hari Raya, dengan takbir-takbir tambahannya juga menurut Syafi'i dan Hambali setelah membaca doa pembuka dan sebelum membaca *ta'awwudz*. Tujuh kali takbir pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua dengan mengangkat kedua tangan, berhenti sejenak di antara takbir seperti membaca ayat yang tidak terlalu panjang. Ibnu Abbas r.a. berkata, "Shalat sunnah istisqa' seperti shalat sunnah hari raya." Disunnahkan untuk dilakukan di padang pasir, dengan jumlah takbir yang sama seperti shalat Hari Raya, tanpa azan dan iqamat, karena shalat istisqa' disyariatkan untuk berkumpul dan adanya khotbah.

Sedangkan menurut Maliki dan dua sahabat, Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf dari Hanafi menjadikan, dalam pendapat yang masyhur, istighfar sebagai ganti takbir. Artinya, pada shalat istisqa' tidak ada takbir tambahan, tetapi hanya istighfar sebagai penggantinya.

Dalam shalat, seorang imam boleh membaca surah apa saja dengan suara keras, seperti

---

1292 Ditakhrij oleh empat imam pemilik Sunan. (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.239 dan *Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.6).

1293 HR Abu Dawud (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.3).

1294 Hadits pertama diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, hadits kedua oleh Ahmad, sedang ketiga oleh Abu Dawud, At-Tirmidziy, Bukhari, dan Muslim. Hadits shahih. (*Naylul Awthaar*, jil.4 dan *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.65).

1295 *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.331 dan *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.540.

1296 *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.440.

1297 *al-Qawaanin al-fiqihiyyah*, hlm.87, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.405, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.537, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.333, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.123, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.74-75, dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.430-432.

shalat dua Hari Raya. Namun, lebih baik menurut Maliki, imam membaca surah al-A'laa dan asy-Syams. Adapun menurut Hambali dan dua sahabat, seorang hendaknya membaca seperti bacaan surah pada shalat Hari Raya, yaitu al-A'laa dan al-Ghaasyiyah. Sebagaimana terdapat dalam hadits Ibnu Abbas r.a. sebelumnya, juga hadits Anas yang dimuat oleh Ibnu Qutaibah dalam buku *Ghariibil Hadiits*. Bisa juga, pada rakaat pertama imam membaca surah an-Nuh karena sesuai kondisinya, sedang pada rakaat kedua bisa membaca surah apa saja.

Menurut Syafi'i, pada rakaat pertama imam boleh membaca surah Qaaf dengan suara keras, sedang pada rakaat kedua membaca surah al-Qamar, menurut pendapat yang paling shahih. Atau, imam membaca surah al-A'laa dan al-Ghaasyiyah, secara analogi bukan menurut teks hadits. Adapun dalil membaca dengan keras adalah hadits Abdullah bin Zaid dan lainnya,

ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

"Lalu beliau saw. melakukan shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaannya pada kedua rakaat."[1298] Sebagaimana dibolehkan untuk melakukan shalat *istisqa'* dengan berjamaah, dan ini yang lebih baik, boleh pula dilakukan dengan sendiri-sendiri.

Dianjurkan untuk keluar ke padang pasir, kecuali di Mekkah, Madinah, dan Al-Quds maka cukup melakukannya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha. Orang-orang dianjurkan untuk berjalan selama tiga hari perjalanan kaki dengan memakai baju yang biasa dan sudah dicuci, dengan merendahkan dan berserah diri, takutk kepada Allah, menundukkan kepala mereka, memberikan sedekah pada setiap harinya sebelum keluar, memperbaharui tobat, dan meminta turun hujan bersama orang-orang yang lemah, orang tua, dan anak-anak.

Tidak disyaratkan adanya izin imam untuk melakukan shalat istisqa', menurut Abu Hanifah karena maksud dari shalat itu hanyalah berdoa maka tidak perlu adanya izin dari imam. Syafi'i juga tidak mensyaratkan hal tersebut, sedang menurut imam Ahmad ada dua riwayat: mengharuskan dan tidak mengharuskan adanya izin imam.[1299]

**Waktu Pelaksanaannya;** tidak ada waktu tertentu untuk pelaksanaan shalat istisqa', tidak pula dikhususkan pada Hari Raya. Hanya saja, shalat istisqa' tidak dilakukan pada waktu yang dilarang untuk shalat. Pendapat ini tidak ada perbedaan. Karena waktu untuk melaksanakan shalat istisqa' sangatlah luas maka jangan sampai dilakukan pada waktu yang dilarang untuk shalat. Disunnahkan untuk melakukannya pada awal siang dan waktu pelaksanaan shalat Hari Raya, sesuai hadits Aisyah r.a.,

أَنَّهُ ﷺ خَرَجَ حِيْنَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ

"Beliau saw. keluar ketika ufuk matahari mulai muncul."[1300] Karena, shalat istisqa' mirip dengan shalat Hari Raya dalam tempat pelaksanaan dan tata caranya. Begitu pula waktunya, karena waktu pelaksanaannya tidak habis dengan tergelincirnya matahari dan tidak dilakukan pada hari tertentu ataupun waktu tertentu.

Shalat istisqa' juga tidak terhalang dengan tergelincirnya matahari pada waktu Zhuhur, karena boleh dilakukan setelahnya, seperti shalat sunnah lainnya.[1301] Jikalaupun orang-

---

[1298] HR Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, dan Nasaa'i. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.4).

[1299] *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.284, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.325, dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.428.

[1300] HR Abu Dawud.

[1301] *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.209, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.528, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.334, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.432, 440, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.45.

orang melakukan shalat istisqa' usai melakukan shalat atau pada waktu khotbah Jumat maka mereka telah melakukan sunnah. Meminta hujan juga boleh dilakukan hanya dengan berdoa tanpa perlu shalat, sesuai hadits Umar r.a. bahwa ia keluar untuk meminta hujan, lalu naik ke atas mimbar dan berkata, "Beristighfarlah kepada Tuhan kalian, karena Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. Beristighfarlah kepada Tuhan kalian, karena Dia adalah Maha Pengampun, lalu Umar turun dari atas mimbar. Setelah itu, ia ditanya, "Amirul Mu'minin, kenapa Anda tidak melakukan shalat *istisqa'* saja?" Umar r.a. menjawab, "Aku telah memohon dengan bejana-bejana langit yang menurunkan tetesan air hujan."[1302]

Adapun orang yang terkena kewajiban atasnya[1303] adalah kaum laki-laki yang mampu untuk berjalan kaki dan tidak dipimpin oleh kaum wanita ataupun anak-anak yang belum dewasa, menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki. Syafi'i dan Hambali berpendapat, dianjurkan anak-anak, orang tua untuk ikut keluar juga, tetapi bukan laki-laki yang berpenampilan seperti wanita, ataupun banci yang lusuh penampilannya. Karena, doa mereka lebih mendekatkan untuk dikabulkan; dimana orang tua hatinya lebih lembut, sedang anak kecil belum memiliki dosa. Sesuai sabda beliau saw.,

وَهَلْ تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ

"Bukankah kalian diberi rezeki dan diberi kemenangan karena keberadaan orang-orang lemah di antara kalian?"[1304] Sedangkan para gadis dan kaum wanita yang molek dimakruhkan untuk ikut keluar, karena takut munculnya fitnah.

**Membawa serta hewan ternak;** tidak dianjurkan menurut Maliki, sedang menurut Hambali, tidak pula orang-orang karena Nabi saw. tidak pernah melakukannya.

Dianjurkan untuk membawa serta anak-anak, menurut Hanafi, dan Syafi'i juga dalam pendapat yang paling shahih. Namun, membawa anak-anak dibolehkan saja menurut Hambali karena rezeki itu dimiliki oleh semua orang,[560] di samping agar muncul belas-kasih dan timbul keramaian akan terpenuhinya kebutuhan. Bazzaz meriwayatkan secara marfu' dengan jalur sanad yang lemah,

لَوْ لاَ أَطْفَالٌ رُضَّعٌ وَعِبَادٌ رُكَّعٌ وَبَهَائِمُ رُتَّعٌ، لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبًّا

"Seandainya tidak ada anak kecil yang masih menyusui, hamba yang rajin shalat, hewan ternak yang ingin minum niscaya siksa akan diturunkan kepada kalian secara langsung." Diriwayatkan juga, bahwa Sulaiman a.s., "Keluar untuk meminta hujan, lalu ia melihat seekor semut sedang tergeletak, lalu semut itu berkata, "Ya Allah, kami adalah salah satu dari makhlukmu dan kami selalu butuh akan rezekimu," lantas Sulaiman a.s. menimpali, "Kembalilah! Kalian akan diberi hujan dengan doa dari selain kalian."[1305]

---

1302 HR Baihaqi dari Sya'biy. Umar r.a. memberitahu bahwa istighfar itu adalah bintang asli yang dapat menurunkan tetes air hujan, bukan hujan itu sendiri, ini cuma sebagai komparasi saja. Dikatakan, bahwa bintang itu adalah kunci hujan. Dalam riwayat lain disebutkan, 'dengan kunci langit'. (*al-Majmuu'*, jil.5/hlm.76, 78)

1303 *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.283, *al-Lubaab*, jil.1/hlm.123, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.441, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.93, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.791, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.72, 83, *al-Qawaanin al-fiqihiyyah*, hlm.87, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.538, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.322-323, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.123-125, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.420, 429, 441, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.76-77, 82.

1303 HR Bukhari.

1304 Ibid.

**a. Bertawassul dengan Orang-orang yang baik**

Dianjurkan untuk membawa serta pula orang-orang yang mengerti agama dan baik, karena doa bisa lebih cepat dikabulkan dengan keberadaan mereka. Umar r.a. pernah meminta hujan melalui Abbas r.a. dan Muawiyah dengan Yazid bin Aswad al-Jarsyiy, juga pernah sekali waktu dengan Dhahhak bin Qais. Tidak mengapa bila bertawassul dengan orang-orang shaleh. Ibnu Umar r.a. pernah berkata, "Pada tahun paceklik, Umar r.a. meminta hujan melalui Abbas r.a., seraya berkata, "Ya Allah, orang ini adalah paman Nabi-Mu saw., kamu memohon kepada-Mu melaluinya maka turunkanlah hujan kepada kami! Tidak lama setelah itu, Allah pun menurunkan hujan untuk mereka." Muawiyah juga berkata, "Ya Allah, kami meminta tolong kepada-Mu dengan orang terbaik di antara kami, Yazid bin Aswad, wahai Yazid! Angkatlah kedua tanganmu maka Yazid pun mengangkat kedua tanganya seraya berdoa kepada Allah. Setelah itu, muncul di barat awan seperti perisai, ditiup oleh angin lalu menurunkan hujan untuk mereka, sampai mereka hampir tidak bisa kembali lagi ke rumah."[562]

Model orang yang keluar untuk meminta hujan, seperti yang telah kami jelaskan, hendaknya berserah diri kepada Allah, memakai baju biasa, tidak baju indah, tidak pula memakai minyak wangi karena termasuk hiasan. Hendaknya pula ia menunduk ketika berjalan, duduk dengan khusyu', berserah diri kepada Allah, menghinakan diri kepada-Nya, dan berharap akan anugerah-Nya. Ibnu Abbas r.a. berkata,

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا

"Rasulullah saw. keluar dengan rendah hati, biasa saja, khusyu, dan berserah diri."[563]

**b. Apakah *Ahlu Dzimmah* Ikut Keluar Juga?**

Mazhab Hanafi berpendapat, *ahludz dzimmah* tidak perlu hadir ketika acara meminta hujan, karena keluar itu untuk berdoa dan Allah telah berfirman, *"Dan doa (ibadat) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka."* **(ar-Ra'd: 14)** Sebab, hujan itu adalah turunnya rahmat, sedang untuk mereka hanya turun laknat. Meskipun, menurut pendapat yang kuat bahwa doanya orang kafir itu terkadang dikabulkan sebagai hukuman (*istidraj*). Sedangkan ayat di atas konteksnya adalah di akhirat kelak.

Mayoritas ulama berpendapat, jangan dicegah bila *ahludz dzimmah* ingin keluar bersama umat Islam. Namun, diperintahkan kepada mereka agar terpisah dan tidak bercampur dengan umat Islam di tempat shalat ataupun ketika keluar. Dimakruhkan bila mereka sampai bercampur dengan umat Isam, sebagaimana juga ketika berjalan keluar menurut Syafi'i. Tidak boleh pula mengamini doa mereka, karna doanya orang kafir tidak diterima. Keberadaan mereka tidak boleh dilarang karena mereka diberi dan berhak meminta rezeki kepada Tuhan mereka juga, sedang karunia Allah sangatlah luas. Allah SWT juga mungkin akan mengabulkan doa mereka sebagai hukuman untuk mereka, lebih berharap kepada dunia sebagaimana Allah berfirman, *"nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan), dengan cara yang*

---

[1306] Hadits semut meminta hujan diriwayatkan oleh Hakim dengan maknanya dengan jalur sanad dari Abu Hurairah r.a., yaitu hadits shahih jalur sanadnya. (*al-Majmuu'*, jil.5/hlm.68).

[1307] Hadits Umar r.a. diriwayatkan oleh Bukhari dari riwayat Anas bahwa Umar pernah melakukannya, sedang hadits Muawiyah meminta hujan melalui Yazid sangat masyhur. (*al-Majmuu'*, jil.5/hlm.68 dan *Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.6).

[1308] HR. Ahmad, Nasaa'i, dan Ibnu Majah. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.6).

*tidak mereka ketahui."* **(al-A'raaf: 182)** Allah telah menjamin rezeki-rezeki mereka di dunia sebagaimana Allah telah menjamin rezeki kaum Mukmin.

Adapun mereka terpisah dari umat Islam, karena tidak menjamin bahwa tidak akan diturunkan siksa untuk mereka sehingga siksa itu menimpa kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Dulu, kaum 'Aad pernah minta turun hujan, tetapi Allah malah mengirim mereka angin panas yang membinasakan mereka semua.

### 4. KHOTBAH SHALAT ISTISQA'

Abu Hanifah mengatakan,[1309] tidak ada khotbah pada pelaksanaan shalat istisqa', karena khotbah ada bila dilakukan secara berjamaah, sedang shalat istisqa' tidak dilakukan dengan berjamaah. Shalat istisqa' hanyalah berisi doa dan istighfar dimana imam melakukan keduanya dengan menghadap kiblat. Ibnu Abbas r.a. menjawab ketika ditanya tentang shalat istisqa',

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَاضِعًا مُتَبَذِّلاً مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ

*"Rasulullah saw. keluar dengan rendah hati, biasa saja, khusyu, dan berserah diri. Beliau saw. melakukan shalat dua rakaat seperti ketika melakukan shalat Hari Raya. Beliau saw. juga tidak berkhotbah seperti khotbah kalian ini."*[1310]

Muhammad bin Alhasan dan Abu Yusuf berpendapat, imam memimpin jamaah shalat sebanyak dua rakaat dengan mengeraskan suara bacaannya. Usai shalat, imam berkhotbah, lalu menghadap kiblat dan berdoa. Imam berkhotbah sebanyak dua kali. Di antara keduanya dipisah dengan duduk seperti ketika Hari Raya, menurut Muhammad. Sedang menurut Abu Yusuf hanya sekali khotbah. Isi khotbah kebanyakannya adalah istighfar.

Mayoritas ulama berpendapat,[1311] imam berkhotbah untuk meminta hujan setelah selesai shalat, menurut pendapat yang shahih berjumlah dua khotbah seperti shalat Hari Raya, menurut Maliki dan Syafi'i. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas r.a.,

"Rasulullah saw. melakukan shalat *istisqa'* seperti beliau lakukan pada saat shalat dua hari raya." Sedangkan menurut Hambali, khotbah hanya sekali saja, karena tidak dinukil dari Nabi saw. bahwa beliau berkhotbah lebih dari itu.

Adapun dalil mereka isi dan waktu khotbah setelah shalat adalah hadits Abu Hurairah r.a.,

خَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَهُ ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ

"Nabi saw. keluar pada hari ketika meminta turun hujan. Beliau memimpin kami shalat dua rakaat, tanpa azan dan iqamat. Setelah itu, beliau berkhotbah dan berdoa kepada Allah SWT. Beliau saw. menghadapkan wajahnya ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya, lalu membalik jubahnya; sebelah kanan berada di sisi kiri, sedang sebelah kiri berada di sisi kanan."[1312]

---

1309 *Fathul QadiirMa'al 'Inaayah*, jil.1/hlm.439, *al-Badaa'i*, jil.1/hlm.283, dan *al-Lubaab*, jil.1/hlm.122.

1310 HR Ahmad, Nasaa'i, dan Ibnu Majah. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.6).

1311 *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.539, *al-Qawaanin al-fiqhiyyah*, hlm.87, *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.208, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.75, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.324, *asy-Syarh al-Kabiir li Dardiir*, jil.1/hlm.406, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.80, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.433-436.

1313 HR Ahmad dan Ibnu Majah. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.4) dan Ahmad merriwayatkan hadits yang sama dari Abdullah bin Zaid.

Menurut Syafi'i, khotbah boleh dilakukan sebelum shalat, sesuai hadits Abdullah bin Zaid,

رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ خَرَجَ يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو ثُمَّ يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

*"Aku melihat Nabi saw. pada hari ketika beliau keluar dan meminta turun hujan, lalu beliau saw. membelakangi semua orang dan menghadap kiblat seraya berdoa. Beliau saw. juga membalikkan jubahnya. Setelah itu, beliau shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan surahnya."*[1368]

Khotbah istisqa' berbeda dari khotbah Hari Raya, menurut Maliki dan Syafi'i, dimana imam banyak beristighfar sebagai ganti dari takbir, seraya berkata,

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

*"Aku memohon ampunan kepada Allah, Zat yang tiada tuhan kecuali Dia yang Maha Hidup dan Berdiri Sendiri, aku bertobat kepada-Nya."* Imam dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, menurut kesepakatan ulama, karena istighfar bisa menjadi sebab turunnya hujan. Sa'id meriwayatkan, "Bahwa Umar r.a. keluar untuk meminta hujan. Ia tidak mengucapkan doa selain istighfar. Lalu orang-orang yang berada di dekatnya berkata, 'Kami tidak melihat Anda sedang meminta hujan', Umar menjawab, 'Aku telah meminta hujan dengan bejana-bejana langit yang menurunkan hujan, lalu Umar membaca ayat yang berbunyi, *"Mohonlah ampun kepada Tuhanmu--sesungguhnya Dia Maha Pengampun--niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat."* **(Nuh: 10-12)**[1314]

Tidak ada batasan jumlah istighfar pada permulan khotbah pertama ataupun kedua, menurut Maliki.

Adapun menurut Syafi'i, khatib beristighfar pada khotbah pertama sebanyak sembilan kali, sedang pada kedua sebanyak tujuh kali. Namun, dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, berdasarkan firman Allah, *"Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat."* Lantas, menurut Hambali, imam membuka khotbah dengan takbir sebanyak tujuh kali seperti khotbah Hari Raya, lalu memperbanyak shalawat kepada Nabi saw. karena shalawat dapat membantu terkabulnya doa. Umar r.a. berkata, "Doa itu tergantung di antara langit dan bumi. Doa tidak bisa naik sampai kami mengucapkan shalawat kepada Nabimu."[1315] Imam juga dianjurkan memperbanyak membaca ayat, *"Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun."* Juga ayat-ayat lainnya yang mengandung perintah seperti itu, karena Allah SWT telah berjanji untuk menurunkan hujan jika hamba-hamba-Nya memohon ampun kepada-Nya.

**Doa dalam khotbah;** pada khotbah pertama imam berdoa,

اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا هَنِيئًا مَرِيئًا مَرِيعًا غَدَقًا مُجَلَّلاً سَحًّا طَبَقًا دَائِمًا

"Ya Allah turunkanlah kepada kami hujan yang menolong dari kehausan, menyegarkan, menyehatkan, menyuburkan, lebat, besar, mengalir, dan menghidupi selalu." Sesuai hadits Ibnu Abbas r.a.[1316]

1313 HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasaa'i. Akan tetapi, Muslim tidak menyebutkan mengeraskan bacaan. (ibid).
1314 Hadits ini telah ditakhrij oleh Baihaqiy, dan juga dari Ali. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.7).
1315 HR At-Tirmidzi.
1316 HR Ibnu Majah. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.9).

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِتِيْنَ (أَيِ الْآيِسِيْنَ بِتَأْخِيْرِ الْمَطَرِ)، اَللّٰهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلاَدِ وَالْخَلْقِ مِنَ الْأَوَاءِ (شِدَّةِ الْجُوعِ)، وَالْجُهْدِ (قِلَّةِ الْخَيْرِ وَسُوءِ الْحَالِ)، وَالضَّنْكِ (أَيِ الضِّيْقِ)، مَا لاَ نَشْكُو إِلاَّ إِلَيْكَ

*"Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa terhadap lambatnya turun hujan. Ya Allah, hamba-hamba-Mu, seluruh negeri, seluruh makhluk telah kehausan, kekeringan, kesusahan. Kami enggan untuk mengeluh kecuali kepada-Mu."*

اَللّٰهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ اَللّٰهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ وَالْعُرْيَ وَالْجُوْعَ، وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلاَءِ، مَا لاَ يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ

*"Ya Allah, tumbuhkanlah ladang kami, alirilah susu sapi kepada kami, turunkanlah kepada kami dari keberkahan langit, dan tumbuhkanlah untuk kami dari keberkahan bumi. Ya Allah, angkatlah dari kami kekeringan, ketelanjangan, dan kelaparan! Angkatlah juga bala dari kami, dimana selain-Mu tidak mampu melakukannya!"*

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا أَيْ دُرًّا وَالْمُرَادُ مَطَرًا كَثِيْرًا

*"Ya Allah, kami memohon ampunan kepada-Mu karena Engkau Maha Pengampun! Maka turunkanlah hujan yang lebat kepada kami."* Semua doa ini termuat dalam satu hadits dari Abdullah bin Umar r.a.

Doa disampaikan dengan suara pelan dan keras, sesuai firman Allah SWT, *"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut."* **(al-A'raaf: 55)** Lantas, para jamaah mengamini doanya. Selanjutnya, imam berdoa, "Ya Allah, Engkau telah memerintahkan kami untuk berdoa kepada-Mu dan menjanjikan kami untuk mengabulkannya maka kami telah berdoa kepada-Mu seperti yang telah Engkau perintahkan. Karena itu, kabulkanlah doa kami seperti yang Engkau janjikan. Engkau bukanlah Zat yang melanggar janji."[1317] Di antara doa beliau saw.,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِيْنٍ

*"Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pengasih dan Penyayang, Penguasa hari Kiamat. Tiada tuhan kecuali Allah yang Melakukan apa yang Dia suka. Ya Allah, Engkaulah Allah, tiada tuhan kecuali Engkau. Engkau Maha Kaya dan kami miskin, turunkanlah hujan kepada kami! Dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan kepada kami menjadi kekuatan dan cukup hingga waktu tertentu."*[1318]

Adapun jamaah, mereka melembutkan suaranya ketika imam melembutkan suara dan mengeraskan suara jika imam mengeraskan suaranya.

---

[1317] Berdasarkan firman Allah SWT, "Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengAbulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku." (al-Baqarah: 186) suara lembut lebit dekat kepada ikhlas, lebih dapat membuat khusyu' dan merendah diri, dan lebih cepat dikAbulkan.

[1318] HR Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Aisyah r.a. (Sunan *Abi Dawud*, jil.1/hlm.367 dan *Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.3).

Dianjurkan, khatib menghadap kiblat ketika berdoa, sesuai hadits Abdullah bin Zaid sebelumnya. Pendapat ini dikuatkan oleh Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf. Yaitu, imam menghadap kiblat ketika berdoa dalam khotbah.

Mazhab Maliki mengatakan, khatib menghadapkan wajahnya ke arah kiblat dengan berdiri setelah selesai dari dua khotbah. Khatib juga berdoa dengan khusyu agar diangkat musibah, kekeringan, diturunkan hujan, rahmat, tidak diturunkannya siksa, serta tidak berdoa untuk seseorang saja.

Syafi'i berpendapat, imam menghadap kiblat usai sepertiga khotbah kedua, lalu berdoa[1319] dengan suara lembat dan keras. Setelah itu, imam menghadap ke arah jamaah dengan wajahnya dan menganjurkan mereka untuk taat. Kemudian, imam membaca shalawat kepada Nabi saw. dan satu atau dua ayat, lalu berdoa untuk kaum Mukminin dan Mukminat, serta mengakhiri dengan ucapan, "Aku memohon ampunan kepada Allah untuk aku dan kalian."

Hambali mengatakan, imam menghadap kiblat ketika sedang berkhotbah.

**Mengangkat kedua tangan ketika berdoa;** dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa saat istisqa', sesuai hadits Anas r.a.,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ

"Nabi saw. tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa kecuali pada saat istisqa'. Beliau saw. mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putihnya ketiak beliau saw."[1320] Dalam hadits Anas lainnya juga,

فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ النَّاسُ أَيْدِيَهُمْ

*"Lalu Nabi saw. mengangkat kedua tangannya dan diikuti oleh semua sahabat."*

**Membalikkan atau mengubah arah baju;** Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan, imam membalikkan bajunya ketika berdoa, sesuai hadits yang meriwayatkan bahwa beliau saw.,

لَمَّا اسْتَسْقَى حَوَّلَ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ

*"Ketika beristisqa', beliau mengubah letak punggungnya ke arah para sahabat dan menghadap kiblat. Beliau saw. juga mengubah letak selendangnya."*[1321]

Maksud membalikkan baju, jika bajunya berbentuk segi empat maka membuat bagian atas menjadi di bawah, sedang jika berbentuk bulat seperti jubah maka sisi kanan di balik ke sisi kiri.

Adapun jamaah, mereka tidak perlu membalikkan bajunya, karena tidak diriwayatkan bahwa beliau saw. memerintahkan untuk melakukan itu. Namun, tidak disunnahkan untuk membalikkan baju menurut Abu Hanifah, karena *istisqa'* hanyalah berisi doa saja menurunya maka tidak dianjurkan untuk mengubah baju, seperti ketika berdoa pada kesempatan lainnya.

Mayoritas ahli fiqih mengatakan, imam membalikkan arah bajunya ketika menghadap kiblat, berbeda dengan pendapat sebelumnya, yaitu membalikkan baju ketika akan menghadap kiblat. Kaum laki-laki dewasa juga membalikkan bajunya seperti imam, ketika mereka sedang duduk, sesuai hadits Abdullah bin Zaid,

---

[1319] Imam Nawawi berkata, ada anjuran bagi orang yang berdoa untuk menghadap kiblat, lalu diikuti pula dengan berwudhu, mandi, tayammu, membaca surah, dan ketaatan lainnya, kecuali sesuatu yang keluar karena adanya dalil seperti khotbah.

[1320] Mutafaq 'alaih antara Ahmad, Bukhari, dan Muslim. (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.8).

[1321] Az-Zayla'iy mengatakan, hadits ini diriwayatkan oleh enam imam dan Ahmad. (*Nashab ar-Raayah,* jil.2/hlm.242).

Aisyah, dan Abu Hurairah r.a. seperti disebutkan sebelumnya[1322] agar Allah membalikkan keadaan mereka dari kekeringan kepada kesuburan. Maksud ini termuat dalam beberapa hadits, diriwayatkan

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطَ

"Bahwa Nabi saw. mengubah arah bajunya agar kekeringan ikut berubah juga."[1323]

Adapun maksud mengubah arah baju, yaitu membuat sisi kanannya berada di sisi kiri dan sebaliknya, yaitu menjadikan sisi kanan berada di atas sisi kiri dan sisi kiri berada di atas sisi kanan tanpa harus mengangkat bajunya, menurut Maliki dan Hambali. Maksudnya, tidak perlu menjadikan bagian paling bawah dekat kaki berada di atas pundaknya.

Adapun dalam pendapat baru dari Syafi'i, baju itu di balik sampai diangkat sehingga bagian atasnya berada di bawah dan sebaliknya, sesuai hadits,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْفَلَهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلاَهَا فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ فَقَلَبَهَا الْأَيْمَنُ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرُ عَلَى الْأَيْمَنِ

'bahwa Nabi saw. ber*istisqa'* dan beliau memakai baju yang tengahnya berwarna hitam. Beliau saw. ingin menjadikan bagian bawahnya berada di atas, tetapi berat maka beliau pun membalikkan sisi kanan berada di atas sisi kiri, dan sisi kiri berada di sisi kanan'.[1324]

Adapun dalil bahwa jamaah mengubah arah bajunya juga, yaitu hadits Abdullah bin Zaid r.a.,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِيْنَ اسْتَسْقَى لَنَا أَطَالَ الدُّعَاءَ وَأَكْثَرَ الْمَسْأَلَةَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَقَلَبَهُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَتَحَوَّلَ النَّاسُ مَعَهُ

"Aku melihat Rasulullah saw. ketika ber*istisqa'* untuk kita, beliau memperpanjang doanya, memperbanyak permintaan, lalu menghadap kiblat, mengubah arah bajunya, sehingga baju yang berada di punggung menjadi di daerah perut dan para sahabat juga ikut mengubah bajunya."[1325]

Hambali mengatakan, baju itu tetap diubah-ubah sampai dicopot bersama baju dalam ketika sampai di rumah, karena tidak diriwayatkan bahwa beliau saw. membalikkan arah bajunya lagi. Kesimpulannya, mengubah arah baju adalah untuk optimisme akan berubahnya keadaan; dari kesusahan kepada kesenangan dan Rasulullah saw. menyenangi optimisme yang baik.[1326]

### 5. APA YANG DIANJURKAN KETIKA BER-*ISTISQA'* ATAU KEWAJIBAN-KEWAJIBAN *ISTISQA'*

Dianjurkan ketika ber-*istisqa'* untuk melakukan hal berikut,[1327] disamping apa yang telah disebutkan sebelumnya ketika khotbah dan keluar untuk shalat;

a. Imam memerintahkan para jamaah untuk bertobat dari segala kemaksiatan, men-

---

[1322] *Lihat Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.3-4. As-Suhailiy berkata, "panjang baju beliau saw. adalah empat hasta, sedang lebarnya dua hasta satu jengkal."

[1323] HR Ad-Daruquthni, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya.

[1324] HR Ahmad dan Abu Dawud. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.11-12).

[1325] HR Ahmad. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.11).

[1326] HR Bukhari dan Muslim, dari Anas dengan lafaz, "optimisme membuatku kagum; kalimat yang bagus dan baik." Dalam riwayat Muslim, "aku menyenangi optimisme yang shaleh."

[1327] *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.792, *al-Badaa'i*, jil.1/hlm.284, *al-Lubaab*, jil.1/hlm.122, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.93, al-Qawaanin al-fiqihiyyah, hlm.67, asy-Syarh ash-Shaghiir, jil.1/hlm.538-540, Mughniy al-Muhtaaj, jil.1/hlm.321-326, al-Muhadzdzab, jil.1/hlm.123-125, al-Mughniy, jil.2/hlm.420-428, dan Kasysyaf al-Qinaa', jil.2/hlm.75.

dekatkan diri kepada Allah SWT. dengan segala macam perbuatan baik dan kebaikan, seperti sedekah dan lain-lain, serta keluar dari kezaliman dan melanggar hak-hak orang. Karena, hal tersebut lebih mendekatkan dikabulkannya doa. Allah berfirman, *"Dan (dia berkata): "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu."* **(Huud: 52)** karena kemaksiatan dan kezaliman merupakan sebab dari kekeringan dan tidak turunnya hujan, sedang ketakwaan merupakan sebab dari keberkahan, sesuai firman Allah, *"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi."* **(al-A'raaf: 96)**. Imam juga memerintahkan kepada jamaah untuk berpuasa selama tiga hari sebelum melakukan shalat *istisqa'*, lalu orang-orang keluar pada hari terakhir puasa, atau pada hari keempat menuju padang pasir dalam keadaan berpuasa, karena puasa merupakan sarana diturunkannya hujan. Diriwayatkan,

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ:الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِيْنَ يُفْطِرُ وَالْمَظْلُومِ

*"Tiga orang yang tidak ditolak doanya; orang yang berpuasa sampai berbuka, imam yang adil, dan orang yang tertindas."*[1328]

Syafi'i berpendapat, para jamaah harus menaati perintah imam, sedang Hambali mengatakan, tidak harus berpuasa dan bersedekah karena perintah imam.

Imam juga memerintahkan jamaah untuk bersedekah, karena menjamin rahmat yang mengundang turunnya rahmat berupa hujan. Sebagaimana imam memerintahkan jamaah untuk meninggalkan permusuhan, karena dapat membawa kepada kemaksiatan, dan keingkaran, serta mencegah turunnya kebaikan dengan dalil sabda beliau saw.,

خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ

*"Aku keluar untuk memberi tahu kepada kalian tentang lailatul qadar maka terlihat fulan dan fulan, lalu aku diangkat."*[1329] Imam juga harus menentukan hari di mana orang-orang akan keluar untuk ber-*istisqa'*.[1330]

b. Hendaknya imam dan jamaah keluar dengan berjalan kaki menuju padang pasir untuk ber-*istisqa'* selama tiga hari berturu-turut, kecuali di Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis maka orang-orang cukup berkumpul di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha, sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya.

Jika imam tidak keluar maka jamaah yang keluar untuk melakukan shalat *istisqa'*, menurut Hanafi. Jika jamaah saja yang keluar maka mereka cukup bersibuk diri dengan berdoa dan tidak perlu dilakukan shalat berjamaah kecuali jika imam telah memerintahkan seseorang untuk memimpin shalat berjamaah. Pendapat ini karena *istisqa'* adalah doa maka tidak disyaratkan kehadiran imam. Jika sekalipun jamaah keluar tanpa izin imam maka boleh saja, karena sekadar doa maka tidak disyaratkan adanya izin imam.

---

[1328] HR At-Tirmidziy, dari Abu Hurairah r.a., dan berkata, hadits hasan. Baihaqiy meriwayatkannya juga dari Anas r.a. dan berkata, "doanya orang yang berpuasa, orang tua, dan musafir."

[1329] HR Ahmad dan Muslim dari Abi Sa'id al-Khudriy. (Naylul Awthaar, jil.4/hlm.277).

[1330] HR Abu Dawud dari Aisyah. (Naylul Awthaar, jil.4/hlm.2).

Adapun Syafi'i berpendapat, jika seorang pemimpin di suatu negeri tidak memperbolehkan orang-orang untuk keluar ke padang pasir sampai ia memberi izin kepada mereka agar terhindar dari fitnah. Hambali memiliki dua riwayat; salah satunya, tidak dianjurkan kecuali imam atau wakilnya ikut keluar juga. Jika jamaah saja yang keluar maka mereka cukup berdoa lalu pulang, tanpa dilakukan shalat dan khotbah, sedang dalam riwayat lain, para jamaah boleh shalat sendiri-sendiri lalu seseorang di antara mereka maju untuk berkhotbah.

c. Bersih diri untuk ber-*istisqa'* dengan mandi, bersiwak, menghilangkan bau, memotong kuku, dan lain-lain agar tidak sampai mengganggu jamaah lain, karena hari *istisqa'* adalah hari berkumpulnya orang seperti hari Jumat.

   Tidak dianjurkan untuk memakai minyak wangi, karena hari itu adalah hari tenang dan khusyu. Juga, wewangian adalah untuk hiasan dan hari *istisqa'* bukanlah waktu untuk berhias.

d. Hendaknya seseorang ketika keluar ke tempat shalat *istisqa'* dengan merendahkan hati dan diri, khusyu', tenang, dan memakai baju biasa sesuai hadits Ibnu Abbas r.a. sebelumnya,

   خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْإِسْتِسْقَاءِ مُتَذَلِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَخَشِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى

   *"Nabi saw. keluar untuk ber-istisqa' dengan merendahkan diri, merendahkan hati, dan khusyu' hingga tiba di tempat shalat."*[1331]

e. Bertawassul dengan orang-orang yang mengerti agama, kebaikan, syekh, ulama yang bertakwa, orang tua, anak-anak, dan binatang ternak agar mendapatkan belas kasihan serta menampakkan kebutuhan yang mendesak, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.[1332] Disunnahkan juga bagi setiap yang hadir untuk meminta tolong dengan suara pelan dari amalnya yang paling tulus.

f. Keluar ke tempat shalat yang berada di padang pasir, sesuai hadits Aisyah r.a., "

   شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى

   Suatu ketika, orang-orang mengeluh kepada Nabi saw. akan kekeringan, lalu beliau minta dibawakan mimbarnya lalu mimbar itu diletakkan di tempa shalat."[1333] Karena pada acara kumpul-kumpul itu banyak orang yang datang maka tempat shalat di padang pasir lebih dapat menampung.

g. Berdoa dengan doa *ma'tsur* (diriwayatkan dari Nabi saw..) ketika berkhotbah, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Juga, ketika turun hujan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqiy,

   أَنَّ الدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ الصُّفُوفِ وَنُزُولِ الْغَيْثِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَرُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ

   *"Bahwa doa yang dikabulkan itu ada di empat tempat; ketika bertemunya barisan perang, turun hujan, dilaksanakannya shalat, dan melihat Ka'bah."* Juga hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a.,

---

1331 At-Tirmidzi berkata, 'hadits hasan shahih'.

1332 Para ulama bersepakat bahwa doa yang dipanjatkan di atas kuburan dengan berharap dikabulkan adalah bid'ah, bukan mendekatkan diri. Ahmad dan lainnya berkata, 'dalam sabda beliau saw., 'aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang Engkau ciptakan." Meminta perlindungan tidaklah dengan makhluk. (*Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.3/hlm.77).

1333 HR Abu Dawud dengan jalur sanad yang shahih, dan Hakim, ia berkata, "hadits shahih dengan syarat Bukhari dan Muslim.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ، قَالَ: صَيِّبًا نَافِعًا

"Nabi saw. jika melihat hujan beliau akan bersabda, *"Mudah-mudahan hujan yang lebat."* Adapun kumpulan doa ketika hujan telah turun ada di berbagai hadits yang terpisah, yaitu

اَللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا وَسَيبًا -أَيْ عَطَاءً- نَافِعًا مُطِّرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ

*"Ya Allah mudah-mudahan menjadi hujan yang menyejukkan, pemberian yang bermanfaat, dan hujan kami karena karunia dan rahmat Allah."* Ketika hujan itu sudah terlalu banyak maka berdoa dengan,

اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اَللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَدْوِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

*"Ya Allah, cegahlah dari kami dan jangan sampai merugikan kami! Ya Allah, alihkanlah hujan ke dataran tinggi, lembah-lembah, dan pepohonan,"*[1334] dan

اَللَّهُمَّ سَقْيًا رَحْمَةً وَلاَ سَقْيًا عَذَابًا وَلاَ مُحقٌ وَلاَ بَلاَءٌ وَلاَ هَدْمٌ وَلاَ غَرَقٌ

*"Ya Allah, hujan yang membawa rahmat bukan hujan yang menurunkan azab, tidak pula kebinasaan ataupun bala, tidak kehancuran ataupun banjir."*[1335]

**Dimakruhkan berkata, "Hujan kami ini karena bintang fulan"**

Yaitu, karena bintang tertentu seperti kebiasaan orang-orang Arab dengan menyandarkan hujan kepada bintang-bintang untuk membuat bingung bahwa bintang betul-betul dapat menurunkan hujan. Jika seseorang percaya bahwa bintang betul-betul yang menurunkan hujan maka ia sudah kafir dan terkena hadits yang terdapat dalam dua kitab *Shahih*, diceritakan dari Allah SWT,

أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَاكَ مُؤْمِنٌ بِيْ وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا فَذَاكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

"Ada hamba-Ku yang percaya kepada-Ku sekaligus menjadi kafir. Adapun orang yang berkata, "Hujan kami ini adalah karunia dan rahmat dari Allah" maka ia adalah orang yang percaya kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang, sedang orang yang berkata, "Hujan kami ini karena bintang fulan maka ia telah kafir kepada-Ku dan percaya kepada bintang-bintang."

**Dimakruhkan mencaci angin,** bahkan disunnahkan untuk berdoa ketika angin sedang bertiup, sesuai *khabar*,

اَلرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ -أَيْ رَحْمَتَهُ- تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلاَ تَسُبُّوهَا وَسَلُوا اللهَ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا

*"Angin termasuk ruh Allah, yaitu rahmat-Nya yang dapat mendatangkan rahmat ataupun azab. Jika kalian melihat angin maka janganlah dicaci dan mohonlah kebaikan atasnya dari Allah, atau meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekannya."*[1336] Bahkan, seseorang harus

[1334] Mutafaq 'alaih, dari Anas. (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.13).
[1335] HR Syafi'i dalam Musnadnya, yaitu hadits mursal. (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.10).
[1336] HR Abu Dawud, Nasaa'i, dan Hakim dengan jalur sanad hasan, dari Abu Hurairah.

berdoa, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang Engkau kirimkan dengannya! dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan yang ada padanya, serta kejelekan yang Engkau kirimkan dengannya,"[1337] dan

اَللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلاَ تَجْعَلْهَا عَذَابًا، وَاللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلاَ تَجْعَلْهَا رِيْحًا

"Ya Allah, jadikanlah hujan ini rahmat bukan siksa! Ya Allah, jadikanlah angin ini pembawa rahmat bukan siksa."[1338]

**Hendaknya seseorang bertasbih ketika ada guntur dan petir;** seraya berkata,

سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ

"Maha Suci Zat yang membuat petir bertasbih dengan memuji-Nya dan Malaikat dengan takut kepada-Nya."[1339] Ketika ada kilat berucap,

سُبْحَانَ مَنْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا

"Maha Suci Zat yang telah memperlihatkan kepada kalian kilat yang takut dan rakus." Dianjurkan seseorang tidak memperhatikan cahaya kilat, karena ulama salaf tidak mau menunjuk ke arah petir dan kilat, sedang mereka berucap ketika itu,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ.

"Tiada tuhan kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, Maha Suci" maka dipilih untuk mengikuti mereka ketika ada petir dan kilat.

**Hendaknya, ketika meteor meluncur seseorang mengucapkan,**

مَا شَاءَ اللهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

"Atas kehendak Allah, tiada kekuatan kecuali dari Allah."[1340]

Ketika mendengar suara keledai, seseorang meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, menurut *khabar* Bukhari dan Muslim.

Ketika mendengar gonggongan anjing, seseorang meminta perlindungan, seraya berkata,

أَسْتَعِيذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk," sesuai hadits Abu Dawud.

Ketika mendengar kokok ayam jantan, seseorang meminta karuni Allah, menurut *khabar* Bukhari dan Muslim.

h. Dianjurkan kepada penduduk yang subur tanahnya untuk ikut mendoakan kebaikan kepada penduduk yang kekeringan,

[1337] HR Muslim.

[1338] HR Thabraniy dalam al-Kabiir.

[1339] HR Malik dalam Muwaththa', dari Abdullah bin Zubair, dianalogikan dengan petir dan kilat. At-Tirmidzi meriwayatkan kelanjutan doa ini اَللَّهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ ya Allah, janganlah Engkau bunuh kami dengan kemarahan-Mu, jangan Engkau hancurkan kami dengan siksa-Mu, dan ampunilah kami sebelum itu terjadi!" Abu Na'im dalam Hilyah meriwayatkan dari Abu Zakariyya, "siapa yang berkata, 'subhanAllah wa bi hamdih ketika ada petir maka ia tidak akan disambar olehnya."

[1340] Menurut khabar yang diriwayatkan oleh Ibnu Sinniy dan Thabrani dalam Awshath.

karena doanya adalah bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

i. Syafi'i mengatakan, dianjurkan bagi setiap orang untuk mandi hujan ketika turun hujan pertama dalam satu tahun dan setiap hujan pertama, lalu menyingkap sebagian badannya selain aurat agar terkena rintikan air hujan sebagai berkah. Muslim meriwayakan,

أَنَّهُ ﷺ حَسَرَ عَنْ ثَوْبِهِ حَتَّى أَصَابَهُ الْمَطَرُ، وَقَالَ: إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ

"Bahwa beliau saw. membuka bajunya hingga hujan mengenai badan beliau, seraya bersabda, *"Ini adalah janji baru dari Tuhan-Nya."*[1341] Yaitu dalam penciptaan, diturunkan, dan pembentukannya. Dianjurkan juga, seseorang untuk mandi dan berwudhu dari air yang mengalir, seperti yang diriwayatkan oleh Syafi'i dalam kitab *al-Umm* dengan jalur sanad yang terputus,

أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا سَالَ السَّيْلُ قَالَ: اُخْرُجُوا بِنَا إِلَى هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ اللهُ طَهُورًا، فَنَتَطَهَّرُ بِهِ وَنَحْمَدُهُ اللهَ عَلَيْهِ

"Bahwa beliau saw., jika ada air yang mengalir, beliau akan bersabda, *"Keluarlah kita ke air ini yang dijadikan oleh Allah sebagai air suci, lalu kita bersuci dan memuji Allah atasnya."*

j. Maliki mengatakan, seseorang boleh melakukan shalat sunnah tambahan di tempat shalat ataupun di masjid sebelum atau sesudah dilakukan shalat *istisqa'*. Karena, tujuan dari *istisqa'* sendiri adalah menghilangkan segala kesalahan dan memperbanyak amal kebaikan.

Berbeda halnya dengan Hari Raya, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, karena dimakruhkan menurut mayoritas ulama selain Syafi'i untuk melakukan shalat sunnah tambahan sebelum atau sesudah dilakukannya shalat di tempat shalat, tidak halnya di dalam masjid menurut Maliki, di dalam masjid juga dilarang menurut Hanafi dan Hambali. Akan tetapi, tidak mengapa bila dilakukan setelah shalat menurut Hanafi.

Hendaknya berdoa dengan telapak tangan dalam jika ingin meminta sesuatu dan mendapatkannya, tetapi dengan telapak luar ke atas jika ingin diangkat bala.[1342]

## G. SHALAT *KHAUF* (TAKUT)

Pembahasan ini berbicara tentang hukum disyariatkannya, sebab-sebab dan syarat-syaratnya, tata cara ataupun bentuk shalat, bentuk shalat makmum *masbuq*, kapan shalat *khauf* batal? Dan shalat dilakukan ketika berkecamuknya perang dan rasa takut yang besar.

### 1. DISYARIATKANNYA SHALAT *KHAUF* (TAKUT)

Shalat *khauf* telah disyariatkan menurut mayoritas ahli fiqih.[1343] Shalat *khauf* adalah sunnah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits

[1341] Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Abu Dawud. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.12).

[1342] Ini diambil dari hadits Khallad bin Saib, dari ayahnya, أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا سَأَلَ جَعَلَ بَطْنَ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَإِذَا اسْتَعَاذَ جَعَلَ ظَهْرَهُمَا إِلَيْهَا "bahwa Nabi saw. jika memohon sesuatu, beliau menjadikan telapak tangan dalam mengarah ke langit, sedang jika meminta perlindungan dari sesuatu menjadikan telapak luar ke langit." Muslim meriwayatkan dari Anas r.a., أَنَّ النَّبِيَّ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ "Nabi saw. beristisqa' dan menunjukkan dengan telapak tangan luar mengarah ke langit." Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan, meskipun hadits dha'if, سَلُوا اللهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا "memohonlah kepada Allah dengan telapak tangan dalam kalian, jangan dengan telapak luar!" (*Subulussalam*, jil.3/hlm.83).

[1343] *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.441, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.792, *al-Lubaab*, jil.1/hlm.124, *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.169, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.517, *al-Qawaniin al-fiqhiyyah*, hlm.83, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.327, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.105, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.400, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.9.

ketika memerangi kaum kafir. Adapun dari Al-Qur'an, firman Allah SWT. yang berbunyi, *"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat) maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus."* **(an-Nisaa': 102)** Apa yang telah ditetapkan dalam hak beliau saw. maka ditetapkan juga dalam hak umatnya selama tidak adanya dalil pengkhususan atas diri beliau saw. Karena, Allah SWT telah memerintahkan untuk mengikutinya. Sedangkan pengkhususan kata ganti pada kalimat, *'Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka'* tidak menjadi pengkhususan dalam hal hukun, dengan dalil firman-Nya juga, *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka."* **(at-Taubah: 103)**

Adapun dari sunnah, diriwayatkan dan shahih bahwa Nabi saw. pernah melakukan shalat *khauf* pada empat tempat; dalam perang Dzatur Riqaa' yang terjadi setelah perang khandaq (parit) menurut pendapat yang benar, di Bathn Nakhl (nama tempat di daerah Najad, daerah kekuasan bani Ghathafan), di 'Usfaan (kira-kira terletak dua *marhalah* dari Mekah), dan di Dzi Qarad (oase yang terletak 12 mil dari Madinah dan dikenal dengan perang al-Ghaabah, terjadi pada bulan Rabi'ul Awwal tahun keenam sebelum perjanjian Hudaibiyah).[1344] Nabi saw. melakukannya sebanyak dua puluh empat kali. Hadits-hadits berikut memuat tata cara shalat, di samping *khabar* yang berbunyi,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِيْ أُصَلِّي

*"Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat!'*

Para sahabat telah berijma untuk melakukan shalat *khauf.* Sebagaimana Ali, Abu Musa al-Asy'ari, dan Hudzaifah melakukannya juga. Shalat khauf, menurut mayoritas ulama dan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki boleh dilakukan pada saat bepergian ataupun sedang menetap. Shalat khauf juga boleh dilakukan dengan *qashr* saat sedang bepergian menurut Ibnu Majisyun dari mazhab Maliki.

Abu Yusuf mengatakan, shalat khauf adalah khusus untuk Nabi saw. Shalat ini disyariatkan hanya ketika beliau saw. hidup, berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka'.* Adapun hikmah disyariatkannya shalat khauf pada masa hidup beliau saw., agar setiap kelompok sahabat yang melakukan shalat berjamaah tetap mendapatkan keutamaan di belakang beliau. Dimana para sahabat sangat antusias untuk mendapatkan keutamaan ini. Antusiasme ini semakin meningkat sepeninggal beliau saw. Di mana setiap kelompok dapat melakukan shalat dengan imam khusus maka tidak boleh melakukannya dengan bentuk datang-pergi atau seperti itu yang berbeda dengan tata cara shalat pada biasanya. Sepeninggal Nabi saw., shalat khauf tidak dilakukan dengan hanya satu imam saja, tetapi dengan dua imam. Yaitu, satu imam memimpin satu kelompok jamaah sebanyak dua rakaat, lalu disusul oleh kelompok lainnya yang telah menjaga keadaan sebanyak dua rakaat juga, lantas kelompok yang

---

[1344] *Ad-Durr al-Mukhtaar wa Radd al-Muhtaar,* jil.1/hlm.794-795.

sudah melakukan dua rakaat berganti menjaga keadaan.

Argumentasi di atas ditolak karena para sahabat telah melakukan shalat khauf juga sepeninggal beliau saw. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang habis atau tetapnya masa berlaku pembolehan hukum atas sesuatu.

Adapun tujuan dari pensyariatan shalat khauf adalah antusiasme Islam agar shalat dilakukan secara berjamaah dan ikatan berkumpul tetap kuat dan selalu terjaga meski dalam kondisi paling sulit, berbahaya, dan krisis sekalipun.

Pengaruh rasa takut hanya mengubah bentuk dan tata cara shalat, bukan dalam hal bilangan rakaatnya. Jadi, rasa takut tidak sampai mengubah bilangan shalat, menurut pendapat kebanyakan ulama.

## 2. SEBAB DAN SYARAT DILAKSANAKANNYA SHALAT *KHAUF*

Rasa takut akan adanya serangan musuh adalah sebab dilakukannya shalat jenis ini, seperti pendapat Ibnu Abidin.[1345] Adanya musuh adalah syarat, seperti shalat orang musafir, kesusahan adalah sebabnya dan perjalanan yang syar'iy adalah syaratnya. Maksud dari rasa takut itu sendiri adalah munculnya musuh, bukan rasa takut yang nyata. Karena, keberadaan musuh ataupun kemunculannya dianggap sebagai rasa takut. Shalat khauf tidak khusus ketika adanya perang, tetapi boleh dilakukan dalam setiap keadaan takut, seperti lari dari banjr, kebakaran, binatang buas, unta, anjing gila, penyerang, pencuri, ataupun ular, dan semisalnya yang tidak bisa tergantikan.[1346]

Syarat untuk shalat khauf sebagai berikut.[1347]

1. Hendaknya perangnya itu dibolehkan, yaitu diizinkan, baik perang wajib seperti memerangi kaum kafir yang jahat, pemberontak, atau para penjahat yang selalu menumpahkan darah dan menodai kesucian, berdasarkan firman-Nya, *"Jika kamu takut diserang orang-orang kafir."* **(an-Nisaa': 101)**, ataupun perang yang boleh seperti memerangi orang yang ingin mengambil harta kaum muslimin.

   Karena itu, tidak sah shalat khauf-nya para pemberontak dan orang yang bermaksiat dalam perjalanannya. Karena, shalat khauf adalah rahmat, keringanan, dan pengecualian maka tidak boleh bila ada kaitannya ataupun dibolehkan karena adanya unsur kemaksiatan. Artinya, shalat khauf tidak boleh dilakukan pada perang yang terlarang ataupun haram, seperti memerangi orang yang adil ataupun orang-orang kaya karena ingin mengambil harta mereka.
2. Adanya musuh atau binatang buas, atau takut tenggelam dan terbakar. Siapa yang takut musuh atau bahaya, baik itu takutnya terhadap dirinya ataupun hartanya maka ia boleh melakukan shalat khauf, menurut mayoritas ulama dan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki, baik dalam perjalanan ataupun menetap; di laut ataupun darat; ketika perang ataupun tidak karena umumnya maksud dari firman Allah SWT, *"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka,"* ayat ini umum dalam semua keadaan. Jika sekelompok orang melihat kelompok orang lain dan disangka adalah musuh, lalu mereka melakukan shalat

[1345] *Raddul Muhtaar*, jil.1/hlm.792.
[1346] *Al-Majmuu'*, jil.4/hlm.319.
[1347] *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.794, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.441, *al-Lubaab*, jil.1/hlm.125, *Syarh ar-Risaalah*, jil.1/hlm.235-254, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.517, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.305-306, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.105, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.9, *al-Qawaniin al-fiqhiyyah*, hlm.83-84, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.406, 408, 416, 418, dan *asy-Syarḥ al-Kabiir*, jil.1/hlm.291, 294.

khauf maka jika betul keadaannya seperti yang mereka kira, shalat mereka sah. Tetapi, jika ternyata bukan, shalat mereka tidak sah. Jika shalat khauf dilakukan tanpa adanya rasa takut maka shalatnya batal. Syafi'i dan Hambali berpendapat, siapa yang merasa aman ketika ia sedang shalat maka hendaknya ia menyelesaikannya shalatnya dalam keadaan aman, sedang siapa yang merasa aman lalu tiba-tiba rasa takutnya memuncak maka ia boleh menyelesaikan shalatnya dengan shalat khauf. Maliki berpendapat, siapa yang merasa aman maka shalat dengan cara aman; shalatnya orang yang menetap dilakukan dengan rakaat sempurna, sedang shalatnya orang yang bepergian dengan diqashr pada shalat empat rakaat. Karena, rasa takut, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, tidak berpengaruh pada jumlah rakaat. Artinya, dalam perjalanan yang membolehkan untuk mengqashar (89 km) maka imam memimpin shalat setiap kelompok dengan satu rakaat, sedang ketika menetap memimpinnya dengan dua rakaat untuk setiap kelompok.

### 3. TATA CARA PELAKSANAAN DAN BENTUK SHALAT *KHAUF*

Para ahli fiqih sepakat atas dua hal penting. *Pertama,* dibolehkan bagi tentara untuk melaksanakan shalat khauf dengan dua imam, masing-masing kelompok jamaah dengan imamnya sendiri. *Kedua,* pada saat rasa takut mencekam dan sulit untuk melakukan shalat berjamaah maka dibolehkan bagi para tentara untuk melakukan shalat sendiri-sendiri, baik dalam keadaan menunggang hewan (menaiki kendaraan tempur) ataupun berjalan kaki di tempat-tempat dan parit-parit mereka masing-masing. Mereka cukup memberi isyarat ketika ruku dan sujud ke arah manapun mereka suka, baik ke arah kiblat ataupun selainnya. Mereka tetap memulai dengan takbiratul ihram, menghadap kiblat jika bisa ataupun selainnya. Karena, shalat yang dilakukan saat itu dalam keadaan darurat yang bisa menghapus rukun menghadap kiblat.

Adapun shalat khauf bisa dilakukan secara berjamaah bagi setiap tentara dengan satu imam. Shalatnya boleh dilakukan dengan cara mana saja yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.. *Khabar* meriwayatkan ada enam belas cara. Sebagiannya terdapat dalam Shahih Muslim dan sebagian besarnya terdapat dalam Sunan Abu Dawud. Ada sembilan cara termuat dalam Shahih Ibnu Hibban. Setiap cara yang beliau saw. lakukan maka itu adalah cara yang lebih hati-hati dan lebih pas untuk posisi menjaga.

Sedangkan cara yang masyhur ada tujuh bentuk. Dipilih oleh mayoritas ulama menurut riwayat yang paling kuat dan shahih menurut mereka. Mazhab Hambali membolehkan ketujuh cara tersebut, sedang Imam Ahmad memilih di antaranya hadits Sahal, yaitu sebagai berikut.[1348]

***Pertama,* shalat Nabi saw. ketika berada di 'Usfaan**;[1349] Syafi'i dan Hambali menggunakan cara shalat Nabi saw. ini ketika musuh berada di arah kiblat. Yaitu, imam membuat dua barisan jamaah atau lebih berada di belakangnya, lalu ia memimpin mereka shalat satu rakaat sampai sesaat sebelum sujud. Kemudian, ketika imam ingin sujud maka baris-

[1348] *Al-Lubaab,* jil.1/hlm.125, *Fathul Qadiir,* jil.1/hlm.441-443, *Bidaayatul Mujtahid,* jil.1/hlm.170-171, *al-Mughniy,* jil.2/hlm.401-416, *Mughniy al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.201-205, *asy-Syarh ash-Shaghiir,* jil.1/hlm.518, *al-Qawaanin al-fiqhiyyah,* hlm.83, *Kasysyaf al-Qinaa',* jil.2/hlm.10-17, *Naylul Awthaar,* jil.3/hlm.316-322, *asy-Syarh al-Kabiir,* jil.1/hlm.391, dan *Syarh ar-Risaalah,* jil.1/hlm.253.

[1349] Cara shalat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Abi 'Ayasy az-Zarqaaniy. Ia berkata, صَلَّاهَا النَّبِيُّ ﷺ مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً بِعُسْفَانَ، وَمَرَّةً بِأَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ "Nabi saw. melakukan cara shalat ini sebanyak dua kali; satu kali di 'Usfaan dan satu kali lagi di daerah Bani Sulaim." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah dari hadits Jabir. (*Naylul Awthaar,* jil.3/hlm.319).

an berikutnya, yang tidak ikut rakaat pertama bersama imam, ikut sujud bersama imam sedang barisan lainnya menjaga sampai imam bangun untuk melakukan rakaat kedua. Selanjutnya, setelah imam bangun maka barisan yang tidak ikut sujud bersama imam segera melakukan sujud dan ikut bergabung kembali bersama imam.

Pada rakaat kedua, barisan yang menjaga pada rakaat pertama, yaitu kelompok kedua, ikut sujud bersama imam dan barisan lainnya, kelompok pertama, giliran menjaga. Ketika imam telah sujud untuk melakukan tasyahhud maka barisan yang menjaga baru melakukan sujud, lalu imam memimpin tasyahhud dua kelompok itu dan mengucapkan salam berbarengan. Shalat ini dilakukan dengan qashar karena berada di tengah perjalanan. Mazhab Hambali memberi syarat untuk cara shalat yang satu ini, yaitu hendaknya kaum Muslim tidak takut akan perangkap musuh yang datang dari arah belakang mereka, tidak pula sebagian pasukan kafir bersembunyi dari penglihatan kaum Muslim, dan hendaknya orang-orang yang melakukan shalat berjumlah banyak sehingga bisa dibuat menjadi dua kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari tiga orang atau lebih karena Allah SWT menyebut kata kelompok dengan lafal banyak, yaitu *"jika mereka sujud.."* dan kalimat banyak itu paling sedikit terdiri dari tiga orang. Namun, jika pasukan Muslim takut akan perangkap perang, atau sebagian dari pasukan kafir takut akan pasukan Muslim, atau juga pasukan Muslim kurang dari enam orang maka mereka boleh melakukan shalat dengan cara lain.

***Kedua,* shalat Nabi saw. ketika perang Dzatur Riqaa';**[1350] cara ini dipilih oleh Syafi'i[1351] dan Hambali ketika musuh berada di arah selain kiblat. Adapun Maliki memilihnya secara mutlak menurut pendapat yang masyhur dalam mazhabnya, baik ketika musuh berada di arah kiblat ataupun tidak. Yaitu, imam membagi kelompok shalat tentara menjadi dua; satu kelompok bersamanya, sedang kelompok lain menjaga musuh. Dalam shalat cara ini, dikumandangkan azan dan iqamat oleh kelompok pertama yang bersama imam pada salah satu rakaat dalam shalat yang berjumlah dua rakaat dan dua rakaat dalam shalat yang berjumlah tiga atau empat rakaat. Setelah itu, mereka melanjutkan shalat sendiri dan mengucapkan salam, lalu pergi dan menjaga musuh lagi.

Kemudian, giliran kelompok kedua yang masuk dan bergabung bersama imam. Imam memimpin mereka shalat pada rakaat kedua dalam shalat yang berjumlah dua rakaat, atau dua rakaat terakhir dalam shalat yang berjumlah empat dan tiga ketika maghrib. Setelah itu, imam mengucapkan salam, sedang kelompok kedua terus melanjutkan shalat mereka dengan membaca al-Fatihah dan surah lain. Akan tetapi, setelah imam mengucapkan salam, menurut Maliki. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali, imam menunggu dulu pada saat bertasyahhud dan setelah makmum selesai shalat barulah imam mengucapkan salam, seperti yang terdapat dalam teks hadits. Setelah bangun untuk melakukan rakaat kedua, imam tetap membaca surah al-Fatihah dan surah lainnya pada saat-saat menunggu bergabungnya kelompok kedua. Imam juga boleh mengulang-ulang bacaan tasyahhud ataupun memperpanjang bacaan doanya, tetapi tidak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum kelompok kedua selesai shalat, menurut Syafi'i dan Hambali, sesuai firman Allah SWT, *"dan*

[1350] Cara shalat ini diriwayatkan oleh sekelompok ulama hadits kecuali Ibnu Majah, dari Shaleh bin Khawwat, dari Sahal bin Abi Hatsmah. Cara ini dikatakan oleh Ahmad, 'adapun hadits Sahal, saya lebih memilihnya'. Dinamakan perang Dzatur Riqaa' karena kaki mereka terpendam, lantas mereka memutar kakinya sehingga lecet-lecet. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.316).

[1351] Pendapat yang lebih shahih menurut Syafi'i, bahwa cara ini lebih baik dari cara shalat di Bathn Nakhl berikutnya.

*hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu."* **(an-Nisaa': 102)** Ayat ini menunjukkan bahwa kelompok kedua tetap bersama imam dalam shalatnya sehingga terdapat kesamaan antara dua kelompok; dimana kelompok pertama mendapat keutamaan bertakbiratul ihram bersama imam, sedang kelompok kedua mendapat keutamaan salam bersama imam.

***Ketiga,* shalat Nabi saw. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar;**[1352] cara ini dipilih oleh Hanafi. Yaitu, imam membuat jamaah menjadi dua kelompok; satu kelompok searah dengan musuh, sedang kelompok lainnya berada di belakang imam. Kemudian, imam memimpin shalat kelompok kedua itu satu rakaat dan dua sujud. Shalatnya disempurnakan, menurut mayoritas ulama dengan bacaan surah al-Fatihah, lalu kelompok kedua ini mengucapkan salam dan pergi lagi untuk menjaga. Hanafi berpendapat, kelompok kedua ini berlalu ke arah musuh untuk menjaga tanpa perlu menyempurnakan shalat mereka.

Berikutnya, kelompok pertama datang dan imam langsung memimpin mereka shalat satu rakaat dan dua sujud juga, lalu imam bertasyahhud dan mengucapkan salam seorang diri untuk menyempurnakan shalatnya, sedang kelompok pertama jangan ikut mengucapkan salam, menurut Hanafi karena mereka makmum *masbuq*, tetapi mereka pergi lagi untuk menjaga ke arah musuh. Kelompok pertama ini dapat menyempurnakan shalatnya, menurut mayoritas ulama dengan membaca surah bersamaan dengan al-Fatihah lalu kembali ke posisi masing-masing. Hanafi berpendapat, kelompok kedua boleh pergi ke posisi asalnya ataupun shalat di posisinya untuk mengurangi jalan kaki. Shalat kelompok pertama sendiri bisa sempurna tanpa harus membaca, menurut Hanafi karena mereka dihukumi sebagai makmum *laahiq*. Karena itulah, mereka membaca tasyahhud dan mengucapkan salam, lalu kembali untuk menjaga musuh.

Setelah itu, kelompok pertama datang dan menyempurnakan shalatnya dengan membaca surah bersama al-Fatihah, karena mereka tidak bergabung bersama imam sejak awal shalat maka mereka dihukumi sebagai makmum *masbuq*. Mazhab Asyhab, murid Maliki setuju dengan cara shalat ini menurut mazhab Hanafi.

### Tata Cara Shalat Lima Waktu dalam Keadaan Menetap

Jika imam adalah seorang penduduk tetap maka ia memimpin shalat kelompok pertama dua rakaat pada sahalat yang berjumlah empat rakaat dan kelompok kedua dua rakaat juga, agar sama kadarnya pada dua kelompok. Adapun untuk shalat maghrib, imam memimpin shalat kelompok pertama, menurut empat mazhab sebanyak dua rakaat, sedang kelompok kedua hanya satu rakaat saja. Karena, jika memang harus ada yang lebih diutamakan maka kelompok pertama lebih berhak mendapatkannya. Sedangkan apa yang tidak didapatkan oleh kempok kedua maka mereka bisa mendapatkan keutamaan dengan mengucapkan salam bersama imam. adapun untuk shalat Shubuh , masing-masing kelompok mendapatkan satu rakaat.

***Keempat,* shalat Nabi saw. di Bathn Nakhl (satu tempat di daerah Najd, daerah bani Ghathafan);**[1353] mazhab Syafi'i memakai cara shalat ini setelah cara shalat Dzatur Riqaa', jika musuh berada selain di arah kiblat. Yaitu, imam memimpin shalat dua kali secara sempurna. Setiap kelompok satu kali shalat

---

1352 Mutafaq 'alaih. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.318).

1353 HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Nasaa'i dari Abi Bakrah. HR. Syafi'i dan Nasaa'i dari Jabir secara marfu' kepada Nabi saw. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.320).

berikut salam. Adapun bentuknya mudah dan sedikit aturan, karena tidak butuh untuk berpisah dari imam ataupun pengenalan akan tata cara shalat. Tidak lebih bahwa imam pada shalat kedua melakukan shalat tambahan saja dengan mengimami orang-orang yang melakukan shalat fardhu. Ini dibolehkan menurut kesepakatan ulama. Adapun menurut Hambali dan Hanafi hanya boleh dilakukan pada shalat *khauf* saja, tidak boleh pada selainnya.

***Kelima,* shalat Nabi saw. di Dzatur Riqaa' sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir;**[1354] yaitu imam memimpin shalat empat rakaat sempurna, di mana setiap kelompok melakukan shalat qashar dua rakaat. Tanpa perlu melakukan shalat qadha dua rakaat, karena imam melakukan empat rakaat sempurna sedang jamaah melakukan dua rakaat qashar.

***Keenam,* shalat Nabi saw. di Dzi Qarad** (oase yang terletak sekitar 2.2176 m dari kota Madinah). Ibnu Abbas, Hudzaifah, Zaid bin Tsabit,[1355] dan sahabat lainnya meriwayatkan cara shalat ini. Namun, sebagian besar ahli fiqih tidak membolehkannya. Syafi'i mengatakan dari hadits Ibnu Abbas, 'tidak pasti', karena rasa takut tidak berpengaruh untuk mengurangi jumlah rakaat shalat. Imam Ahmad dan para ahli hadits membolehkannya karena shahihnya hadits. Yaitu, imam membuat jamaah mejadi dua barisan; satu barisan berada di belakang imam, sedang satu barisan lainnya searah dengan musuh. Selanjutnya, imam memimpin shalat empat rakaat yang boleh diqashr, dimana setiap kelompok dipimpin dalam satu rakaat saja, tanpa harus mengqadha' rakaat lainnya.

***Ketujuh,* shalat beliau saw. bersama para sahabat pada tahun perang Najd;** diriwayatkan oleh Abu Hurairah.[1356] Yaitu, satu kelompok shalat bersama imam, sedang kelompok lain tetap menghadap arah musuh dan punggungnya ke arah kiblat. Selanjutnya, imam bertakbiratul ihram dan diikuti oleh kedua kelompok tersebut, sedang salah satu kelompok saja yang ikut shalat satu rakaat bersama imam. Usai satu rakaat, kelompok pertama itu pergi dan berdiri di hadapan musuh, lalu giliran kelompok kedua yang datang dan melakukan shalat untuk rakaat yang sama, sedang imam tetap berdiri lalu memimpin mereka shalat pada rakaat berikutnya. Setelah itu, kelompok yang berdiri di hadapan musuh datang lagi dan mereka melakukan rakaat secara sendiri, sedang imam tetap duduk. Usai semuanya melakukan shalat maka imam mengucapkan salam dan diikuti oleh semua orang. Artinya, awal dan akhir shalat dilakukan secara bersama-sama oleh kedua kelompok bersama imam.

**Memanggul senjata dalam keadaan shalat;** disunnahkan bagi orang yang melakukan shalat, menurut Syafi'i dan Hambali[1357] dalam keadaan rasa takut yang sangat untuk memanggul senjata meski dalam keadaan shalat untuk berhati-hati, agar bisa membela dirinya dari serangan musuh. Berdasarkan firman Allah, *"dan menyandang senjata," (an Nisaa: 102)* dan firman lainnya, *"Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit."* **(an-Nisaa': 102)** Ayat ini menunjukkan dosa kalau melakukan sebaliknya. Akan tetapi, tidak

---

1354 Mutafaq 'alaih antara Ahmad dan Bukhari-Muslim. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.319).

1355 Hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Nasaa'i dengan jalur sanad para perawi yang terpercaya, hadits Hudzaifah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasaa'i, sedang hadits Zaid diriwayatkan oleh Nasaa'i. (*Naylul Awthaar*, jil.3/hlm.321-322).

1356 HR Ahmad, Abu Dawud, dan Nasaa'i. (*Naylul Awthaari*, jil.3/hlm.320-321).

1357 *Mughni al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.304, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.17, dan *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.107.

boleh memanggul senjata yang najis ketika shalat ataupun yang dapat melukai orang lain, seperti tombak di tengah barisan jamaah.

**Shalat Jumat dalam keadaan takut;** Syafi'i dan Hambali berpendapat,[1358] shalat Jumat tetap dilakukan meski dalam keadaan takut di sebuah daerah dalam keadaan menetap bukan bepergian. Dengan syarat, setiap kelompok terdiri dari empat puluh orang laki-laki atau lebih yang sah melakukan shalat Jumat dan mereka mendengarkan khotbah.

Adapun bentuk shalatnya seperti cara shalat di 'Usfaan ataupun Dzatur Riqaa', bukan seperti cara shalat di Bathn Nakhl, di mana shalatnya imam berbilang sebanyak dua kali masing-masing satu kali untuk setiap kelompok. Artinya, shalat Jumat tidak dilakukan berulang. Tidak boleh juga berkhotbah hanya untuk satu kelompok saja, sedang kelompok lain shalat saja. Namun, ikut shalat juga setiap jamaah yang mendengarkan khotbah.

**Hukum kelalaian imam ketika melakukan shalat *khauf*;** Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan,[1359] jika imam membagi kelompok shalat tentara menjadi dua, seperti dalam cara shalat Dzatur Riqaa' ataupun Usfaan maka kelalaian imam pada rakaat pertama diikuti oleh semuanya, dimana kelompok yang ikut shalat ketika imam lupa saja yang melakukan sujud sahwi ketika telah menyelesaikan shalat mereka. Karena, keadaan shalat imam berimbas pada kurangnya shalat mereka, kecuali Maliki yang berpendapat, kelompok pertama melakukan sujud *qabliy* sebelum salam dan satu sujud *ba'diy* usai salam, sedang kelompok kedua melakukan sujud *qabliy* bersama imam dan sujud *ba'diy* setelah menyelesaikan rakaat yang tertinggal.

Adapun setelah berpisah pada rakaat kedua maka mereka tidak terkena hukum kelalaian imam pada rakaat kedua, karena mereka sudah berpisah dari imam sebelum imam melakukan kelalaian.

Sedangkan kelompok kedua ikut sujud sahwi bersama imam di akhir shalatnya. Kelalaian imam tetap terlimpah pada mereka meski mereka dalam keadaan menunggu.

Adapun kelalaian setiap kelompok pada rakaat pertama hanya untuk kelompok pertama, sedang pada rakaat kedua untuk kelompok kedua dan imam tetaplah yang bertanggung jawab karena kelompok pertama mengikuti imam secara hakiki pada rakaat kedua, sedang kelompok kedua mengikutinya secara hukum pada rakaat kedua.

#### 4. Bentuk Gerakan yang Harus Diqadha' oleh Makmum *Masbuq* pada Shalat *Khauf*, Apakah pada Awal Shalat atau Diakhirnya?

Pembahasan ini telah dipaparkan sebelumnya dalam pembahasan tentang shalat berjamaah, yaitu pembahasan mengenai makmum *masbuq*. Ringkasnya,[1360] Syafi'i berpendapat, rakaat yang dapat dilakukan oleh makmum *masbuq* dianggap sebagai rakaat pertama dalam shalatnya, sedang rakaat yang diqadha'nya adalah rakaat terakhir dari shalatnya, sesuai sabda beliau saw.,

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

*"rakaat yang kalian ikuti maka lakukanlah! Sedang rakaat yang tertinggal maka sempurnakanlah!"*

Pendapat inilah yang terlintas di pikiran dan disepakati sesuai urutan dari apa yang

1358 *Mughni al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.202, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.405, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.17.

1359 *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.520, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.303-304, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.12, dan *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.106.

1360 *Al-Mughni*, jil.2/hlm.407-408 dan *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.181.

telah dilakukan pada gerakan shalat. Siapa yang sempat mengikuti satu rakaat pada shalat maghrib maka ia bangun lagi untuk melakukan satu rakaat, lalu membaca surah al-Fatihah dan surah lainnya, lantas duduk untuk tasyahhud. Usai tasyahhud, makmum *masbuq* bangkitlah melakukan satu rakaat dengan membaca surah al-Fatihah saja.

Adapun Hanafi dan Hambali mengatakan dalam zhahirnya pendapat mazhab, rakaat yang diqadha' oleh makmum *masbuq* adalah rakaat pertama shalatnya, sedang rakaat yang diikuti bersama imam adalah rakaat terakhirnya. Artinya, kebalikan dari urutan dari apa yang dilakukan pada gerakan shalat, sesuai *khabar* yang berbunyi 'rakaat yang kalian ikuti maka lakukanlah! Sedang rakaat yang tertinggal maka gantikanlah!' Karena itu, makmum *masbuq* membaca doa pembuka dan *ta'awwudz*, lalu membaca surah setelah al-Fatihah. Jika makmum *masbuq* hanya dapat mengikuti satu rakaat saja bersama imam pada shalat maghrib maka ia melakukan dua rakaat lainnya tanpa perlu duduk di antara keduanya, tetapi langsung berdiri saja.

Sedangkan Maliki berpendapat, harus dipisah antara ucapan dan perbuatan; makmum *masbuq* hanya perlu mengqadha' pada ucapan saja, yaitu bacaan seperti pendapat Hanafi dan Hambali, sedang dalam gerakan sesuai urutan seperti pendapat Syafi'i.

### 5. Kapankah Shalat *Khauf* Itu bisa Batal?

Mazhab Hanafi mengatakan,[1361] shalat khauf bisa batal karena berjalan bukan pada barisannya, atau keluar hadats, dan menunggang hewan (menaiki kendaraan tempur) secara mutlak, yaitu baik berada pada barisan ataupun tidak. Karena, menunggang hewan akan banyak bergerak, yaitu gerakan yang tidak perlu, berbeda halnya dengan berjalan karena suatu keharusan sampai berada di barisan di hadapan musuh.

Shalat khauf juga bisa batal bila terlalu banyak bergerak untuk berperang, tidak sedikit saja seperti memanah. Karena itu, orang-orang yang shalat tidak perlu berperang ketika sedang shalat karena tidak harus melakukannya. Namun, jika mereka berperang dan banyak bergerak maka batallah shalatnya karena bertentangan dengan keadaan shalat bukan karena keharusan. Berbeda halnya dengan berjalan, karena harus demi mencapai barisan.

Imam Nawawi berpendapat,[1362] tidak boleh berteriak atau apapun dari jenis berbicara dan pendapat ini tidak ditentang sedikit pun oleh ulama fiqih. Jika seseorang berteriak dan jelas terdengar dua huruf saja dari teriakannya itu maka batallah shalatnya, ini juga tidak ditentang oleh ulama fiqih. Karena, teriak atau berbicara tidak dibutuhkan, berbeda dengan berjalan dan lainnya.

Gerakan-gerakan kecil tidak sampai membatalkan shalat, ini juga tidak ditentang oleh ulama fiqih. Karena, gerakan kecil dalam keadaan tidak takut saja tidak sampai membatalkan shalat apalagi ketika takut.

Adapun gerakan yang banyak, jika tidak berkaitan dengan perang maka batal shalatnya, tidak diragukan lagi. Namun, jika berkaitan dengan perang seperti menusuk dan memukul secara bertubi-tubi maka jika tidak dibutuhkan dapat membatalkan shalat, tidak diragukan pula karena hanya sia-sia belaka.

Namun, jika gerakan bertubi-tubi itu memang perlu maka menurut pendapat yang paling shahih dari kebanyakan ulama fiqih, shalat orang tersebut tidak batal; dianalogikan dengan berjalan. Karena, gerakan berperang itu hanyalah memukul dan tidak bisa mengenai sasaran kalau hanya satu atau dua kali pukul-

---

1361 *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.794, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.444, dan *al-Lubaab*, jil.1/hlm.136.

1362 *Al-Majmuu'*, jil.4/hlm.317 dan *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.107.

an saja, serta tidak mungkin pula memisahkan antara pukulan yang banyak.

### 6. Melakukan Shalat Ketika Berkecamuknya Perang atau Besarnya Rasa Takut

Para ahli fiqih telah sepakat, seperti yang telah kami isyaratkan bahwa sebenarnya tidak ada cara khusus untuk shalat khauf yang dilaksanakan ketika memuncaknya rasa takut terhadap serangan musuh, karena seorang prajurit boleh saja shalat dengan memberikan isyarat gerak. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah ungkapan para ahli fiqih tentangnya.

Mazhab Hanafi mengatakan,[1363] jika rasa takut seorang prajurit memuncak, di mana para musuh tidak akan membiarkan mereka melakukan shalat dan sulit untuk turun maka mereka boleh melakukan shalat dalam keadaan menunggang kuda dengan sendiri-sendiri. Karena, tidak sah menjadi makmum bila ada perbedaan tempat antara imam dan makmum. Para prajurit itu cukup melakukan isyarat gerak ketika ruku dan sujud ke arah manapun yang mereka bisa jika mereka tidak mampu untuk menghadap kiblat, sesuai firman Allah SWT, *"Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan."* **(al-Baqarah: 239)** Dengan ayat ini, maka gugurlah kewajiban untuk menghadap kiblat karena situasi darurat sebagaimana gugur pula beberapa rukun shalat lainnya.

Untuk orang yang berenang di laut, jika memungkinkan untuknya meluruskan anggota tubuhnya beberapa saat maka ia boleh melakukan shalat dengan isyarat gerak, sedang jika tidak bisa maka tidak sah shalatnya. Seperti halnya orang yang berjalan dan memukul dengan pedang maka tidak mungkin seseorang shalat ketika beradu pedang.

Adapun **mayoritas ulama** berpendapat, boleh melakukan shalat dengan isyarat gerak ketika memuncaknya rasa takut dan berkecamuknya perang, yaitu shalat dalam keadaan beradu pedang.

Sedangkan **ungkapan mazhab Maliki,**[1364] boleh melakukan shalat ketika memuncaknya rasa takut dan dalam keadaan berkecamuknya perang di akhir sisa waktu dengan memberi isyarat gerak ketika ruku dan sujud jika tidak memungkinkan. Orang itu membungkukkan badannya lebih banyak ketika sujud daripada ketika ruku. Boleh dengan sendiri-sendiri, sesuai kemampuan, dengan berjalan kaki ataupun menunggang kuda, berdiri ataupun berlari, menghadap kiblat ataupun tidak.

Seseorang boleh saja melakukan shalat ketika berkecamuknya perak karena situasi darurat dalam keadaan berjalan, berlari kecil, berlari sedang, ataupun cepat, memukul ataupun menusuk musuh, berbicara seperti memperingatkan dan menasehati, memerintah dan melarang, tidak perlu menghadap kiblat, dan boleh juga memegang senjata yang berlumur darah. Namun, jika mereka merasa aman untuk melakukan shalat ketika berkecamuknya perang maka mereka bisa menyempurnakan shalat dengan ruku dan sujud secara aman.

**Ungkapan Syafi'i,**[1365] jika perang telah berkecamuk dan rasa takut semakin memuncak maka setiap orang boleh melakukan shalat sebisanya, baik menunggang kuda ataupun berjalan. Boleh pula hanya memberi isyarat gerak untuk ruku dan sujud jika tidak bisa melakukan keduanya, tetapi untuk sujud agak lebih rendah. Boleh pula tidak menghadap kiblat. Begitu pula halnya pada perbuatan-per-

---

[1363] *Ad-Durr al-Mukhtar*, jil.1/hlm.794, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.445, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.94, dan *al-Lubaab*, jil.1/hlm.137.

[1364] *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.173, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.520-521, *Syarh ar-Risalah*, jil.1/hlm.254, dan *al-Qawaanin al-fiqhiyyah*, hlm.83.

[1365] *Mughni al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.204 dan *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.107.

buatan yang banyak karena adanya keperluan, menurut pendapat yang lebih shahih. Namun, tidak dibolehkan sama sekali berteriak, bahkan dapat membatalkan shalat. Senjata yang berlumur darah dan tidak bisa dihilangkan hendaknya ditaruh karena takut dapat membatalkan shalat. Namun, jika membutuhkan untuk memegangnya karena situasi yang mengharuskan maka seseorang boleh memegangnya karena ada kebutuhan. Tidak perlu mengqadha shalat dalam keadaan itu, menurut pendapat yang paling zhahir.

Seseorang juga boleh melakukan shalat jenis ini, yaitu ketika rasa takut memuncak, baik ketika sedang menetap ataupun bepergian, dalam setiap perang dan kekalahan yang dibolehkan, lari dari kebakaran, banjir, binatang buas, hutang ketika situasi sulit, dan takut dipenjara.

Adapun ungkapan **Hambali,**[1366] jika rasa takut itu besar, sedang mereka dalam keadaan berkecamuk perang maka mereka boleh melakukan shalat dalam keadaan berjalan kaki ataupun menunggang hewan, menghadap kiblat ataupun tidak. Mereka juga boleh hanya memberikan isyarat gerak untuk ruku dan sujud semampunya. Untuk sujud lebih rendah daripada ruku, seperti halnya shalatnya orang sakit. Mereka tetap memulai dengan takbiratul ihram menghadap kiblat, jika bisa ataupun ke arah lainnya. Mereka boleh maju dan mundur, memukul dan menusuk, menyerang ataupun bertahan, tetapi mereka tidak boleh mengakhirkan shalat dari waktunya.

Boleh saja jika para tentara melakukan shalat secara berjamaah dalam keadaan takut, bahkan wajib hukumnya, baik berjalan kaki ataupun menunggang hewan. Dengan syarat, memungkinkan untuk mengikuti gerakan imam. Namun, jika tidak memungkinkan maka tidak wajib berjamaah dan tidak perlu dilaksanakan.

Tidak mengapa bila imam sampai terlambat bergerak daripada makmumnya dalam keadaan takut yang sangat, karena adanya kebutuhan.

Tidak mengapa pula mengotori senjata dengan darah meskipun banyak. Namun, shalat akan batal dengan berteriak atau berbicara yang tidak dibutuhkan.

Shalat ini boleh dilakukan bagi orang yang lari dari musuhnya dengan sebab yang dibolehkan, seperti takut dibunuh, ditawan yang diharamkan, yaitu orang-orang kafir lebih banyak dari umat Islam, ataupun lari dari banjir, binatang buas, dan lainnya seperti api, rentenir, ataupun takut atas diri, keluarga, dan hartanya dari sesuatu yang tidak terduga.

## H. SHALAT JENAZAH, HUKUM JENAZAH, PARA SYUHADA, DAN KUBUR

Dalam pembahasan ini terdapat empat bagian, dimana perlu diketahui bahwa maksud dari jenazah adalah mayat yang berada di dalam tandu, yaitu sebagai berikut.

**Bagian pertama**, hal yang dituntut dari seorang Muslim sebelum dia meninggal dan hal-hal yang disunnahkan ketika sakaratul maut, serta prosesi setelah meninggal.

**Bagian kedua,** hak-hak mayat; dimandikan, dikafani, dishalati, digotong, dan dikuburkan.

**Bagian ketiga,** hukum ber*ta'ziyah* dan menangisi mayat.

**Bagian keempat,** syahid di jalan Allah.

Untuk setiap bagian terdapat cabang yang banyak dan kami akan membahas setiap bagian satu demi satu.

[1366] *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.416-418 dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.18.

### 1. HAL YANG DITUNTUT DARI SEORANG MUSLIM SEBELUM DIA MENINGGAL DAN HAL-HAL YANG DISUNNAHKAN KETIKA SAKARATUL MAUT, SERTA PROSESI SETELAH MENINGGAL

**Persiapan untuk menyambut kematian;** kematian adalah ibarat jembatan antara dua kehidupan; kehidupan dunia yang fana dan kehidupan akhirat yang kekal. Dunia adalah ladang pahala untuk akhirat. Siapa yang berbuat amal shaleh di dunianya maka ia akan selamat dari susahnya hisab dan siksa di akhirat. Ia juga termasuk orang-orang yang kekal di dalam surga Allah. Siapa yang berbuat keburukan maka ia termasuk orang-orang yang mendapatkan siksa di neraka Jahannam kecuali Allah mau memaafkannya.

Kematian adalah perpindahan dari satu alam ke alam yang lain dan bukan kefanaan. Kematian hanyalah keluarnya ruh dari badan. Adapun ruh sendiri menurut mayoritas ulama kalam adalah jasad halus yang terperangkap di dalam jasad kasar seperti terperangkapnya air di kayu hijau. Ruh adalah kekal tidak hancur menurut Ahlu Sunnah. Adapun firman Allah SWT, *"Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya."* **(az-Zumar: 42)** takdirnya adalah ketika meninggalnya jasad kasar.

Dianjurkan bagi seorang manusia untuk selalu mengingat akan kematian dan mempersiapkan untuknya,[1367] sesuai sabda beliau saw.,

أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ

*"Perbanyaklah dari mengingat peluruh kenikmatan,"*[1368] yaitu kematian. Peluruh adalah pemotong. Baihaqi dan an-Nasaa'i menambahkan,

فَإِنَّهُ مَا ذُكِرَ فِي كَثِيرٍ إِلاَّ قَلَّلَهُ، وَلاَ قَلِيلٍ إِلاَّ كَثَّرَهُ

"Bahwa mengingat kematian dalam banyak keadaan dapat mengurangi [ketamakan akan dunia], dan bila sedikit saja mengingatnya maka akan memperbanyaknya [ketamakan akannya]." Yaitu, banyak dari perbuatan dunia dan sedikit berbuat. Juga hadits Ibnu Mas'ud r.a., "Bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda kepada para sahabatnya,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لأَصْحَابِه: اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قَالُوا: نَسْتَحْيِي يَا نَبِيَّ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ. قَالَ: لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى. وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

*'Malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya!' Lalu para sahabat bertanya, 'Kami memang malu, Nabi Allah! Dan kami memuji Allah'. Nabi saw. segera menimpali, 'Bukan seperti itu. Akan tetapi, siapa yang benar-benar malu kepada Allah maka jagalah kepala dan segala yang termuat di dalamnya, jagalah juga perut dengan segala isinya, ingatlah selalu akan kematian dan musibah! Siapa yang ingin mendapatkan akhirat maka tinggalkanlah hiasan dunia. Siapa yang melakukan itu semua maka ia telah benar-benar malu kepada Allah."*[1369]

---

[1367] *Al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.126, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.329, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.87, dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.448.

[1368] HR At-Tirmidzi, Nasaa'i, Ibnu Majah, dan Abu Nu'aim dalam Hilyah dari Ibnu Umar r.a. dengan lafaz, "perbanyaklah mengingat peluruh kenikmatan; yaitu kematian." HR. Hakim dan Baihaqiy dari Abu Hurairah, dan lainnya dari Anas. Hadits shahih.

[1369] HR At-Tirmidzi dengan jalur sanad hasan.

Persiapan untuk kematian itu berupa keluar dari tindakan kezaliman, tobat dari kemaksiatan, selalu berbuat ketaatan, sesuai firman Allah SWT, *"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya."* **(al-Kahfi: 110)** di mana Barra bin `Azib meriwayatkan bahwa Nabi saw. pernah melihat sekelompok orang yang menggali kubur, lalu beliau menangis hingga membasahi tanah yang ada di bawah beliau, seraya bersabda,

إِخْوَانِيْ لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا

*"Teman-temanku, bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi masa seperti ini (dimasukkan dalam kubur)."*[1370] Maksudnya, agar mereka merasa takut dan melakukan persiapan guna menghadapi kematian.

Dan disunnahkan bagi orang yang mati dan hamper sakaratul maut agar berbaik sangka kepada Allah SWT, dan berusaha melupakan dosa-dosa dan kesalahannya, sambil meyakini bahwa dia akan menjumpai Rabbnya yang Maha Pemura, dan Maha Pengampun seluruh dosa, selama orang itu beriman. Hal tersebut berdasarkan hadits sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ

*"Aku adalah sesuai dengan persangkaan hambaKu terhadap-Ku"*

**Menjenguk orang sakit;** disunnahkan untuk menjenguk orang sakit.[1371] Baraa' berkata,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ

"Rasulullah saw. memerintahkan kita untuk menghantar jenazah dan menjenguk orang sakit."[1372] Dari Abu Hurairah secara *marfu'*,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ

*"Hak Muslim terhadap Muslim itu ada enam; jika bertemu dengannya mengucapkan salam, jika diundang maka menjawabnya, jika minta diberi nasihat maka memberi nasihat, jika bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka didoakan, jika sakit dijenguk, dan jika meninggal diantar."*[1373] Dari Ali r.a.,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ

"Bahwa Nabi saw. pernah bersabda, *'Tidaklah seorang Muslim yang menjenguk saudara muslimnya di pagi hari kecuali 70 ribu malaikat akan mendoakannya hingga sore hari, sedang jika menjenguknya di sore hari maka malaikat akan mendoakannya hingga pagi hari. Ia juga akan mendapatkan kurma pilihan di surga nanti."*[1374]

---

1370 HR Ibnu Majah dengan jalur sanad hasan.

1371 *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.357, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.126, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.94-103, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.449, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.85-91.

1372 HR Bukhari dan Muslim.

1373 HR Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud.

1374 At-Tirmidzi berkata, "hadits ini adalah hadits hasan gharib."

**Ruqyah;** jika seseorang menjenguk orang sakit maka hendaknya ia mendoakan orang sakit itu kebaikan, kesembuhan, dan menyembuhkannya. Tsabit berkata kepada Anas r.a., "Abu Hamzah, aku sakit?" Anas menjawab, "Kamu mau aku bacakan doa kesembuhan dari Rasulullah saw.?" Tsabit menjawab, "Boleh", Anas lanjut berdoa,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَأْسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

"Ya Allah, Tuhan umat manusia, penghilang asa, sembuhkanlah karena Engkau Maha Penyembuh! Kesembuhan yang tidak diiringi kesakitan." Abu Sa'id meriwayatkan, ia berkata,

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ، وَعَيْنٍ حَاسِدَةٍ، اَللهُ يَشْفِيكَ

"Dengan nama Allah aku memohon kesembuhan untukmu dari segala yang menyakitimu, dari kejahatan segala makhluk yang memiliki jiwa dan orang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu!"[1375]

Dianjurkan juga hendaknya seseorang mendoakan,

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

"Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Pemilik 'Arsy yang Agung untuk menyembuhkanmu!" sebanyak tujuh kali, sesuai hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,

مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْهُ أَجَلُهُ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، عَافَاهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ

*"Siapa yang menjenguk orang yang sakit dan belum sampai ajalnya maka hendaknya ia membaca sebanyak tujuh kali, 'Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Pemilik 'Arsy yang Agung untuk menyembuhkanmu!' maka Allah akan menyembuhkan orang yang sakit itu dari penyakitnya."*[1376]

Dianjurkan kepada seseorang untuk membacakan al-Fatihah di sisi orang yang sakit, karena sabda Nabi saw. dalam hadits shahih,

وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟

"Siapa yang tahu bahwa bacaan al-Fatihah itu dapat menyembuhkan?" Dibacakan juga surah al-Ikhlas dan *Mu'awidzatain*. Anjuran itu telah diriwayatkan dari Nabi saw. Abu Dawud meriwayatkan, bahwa beliau saw. bersabda,

إِذَا جَاءَ رَجُلٌ يَعُودُ مَرِيضًا، فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ بِكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى صَلاَةٍ

*"Jika seseorang menjenguk orang sakit maka bacalah, 'Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu sehingga dapat membunuh musuh atau berjalan melakukan shalat untuk-Mu!"* Memang betul bahwa Jibril a.s. pernah menjenguk Nabi saw., seraya berdoa,

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ حَاسِدٍ، اَللهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِهِ أَرْقِيكَ

"Dengan nama Allah aku memohon kesembuhan untukmu dari segala hal yang menyakitimu, dari segala makhluk yang memiliki jiwa, ataupun orang yang dengki. Semoga

---

[1375] Abu Zar'ah berkata, "kedua hadits ini shahih."

[1376] Hadits Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Hakim, At-Tirmidzi, dan Nasaa'i dari Ibnu Abbas r.a. At-Tirmidzi berkata, "ini adalah hadits hasan." Hakim berkata, "hadits shahih dengan syarat Bukhari."

Allah menyembuhkanmu, dengan nama-Nya juga aku memohon kesembuhanmu!" Beliau saw. Juga setiap kali menjenguk sahabat yang sakit maka akan bersabda,

لاَ بَأْسَ، طُهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

*"Tidak apa-apa, bersih insya Allah!"*

**Berbasa-basi dengan orang sakit**; hendaknya penjenguk bertanya tentang keadaan orang yang sakit dan memberikan optimisme yang dapat menyejukkan hatinya. Ini dilakukan agar memberikan rasa kebahagian kepada orang sakit tersebut, sesuai sabda Nabi saw.,

إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لاَ يَرُدُّ مِنْ قَضَاءِ اللهِ شَيْئًا وَإِنَّهُ يُطِيبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ

*"Jika kalian menjenguk orang sakit maka berikanlah optimisme kepadanya, karena hal itu tidaklah sampai menolak qadha Allah sama sekali. Akan tetapi, dapat memberikan rasa kesejukan dalam hati orang yang sakit."*[1377]

Orang yang menjenguknya juga hendaknya menganjurkan orang yang sakit itu untuk bertobat dan berwasiat, sesuai hadits,

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

"Tidaklah dibenarkan bagi seorang Muslim yang menginap selama dua malam dan ia memiliki sesuatu yang perlu diwasiatkan tapi dia tidak menuliskan wasiatnya saat itu."[1378]

Seorang penjenguk hendaknya jangan terlalu lama duduk di samping orang yang sakit karena takut mengganggu ketenangannya. Dimakruhkan pula menjenguk di siang hari dan hendaknya menjenguk di pagi atau sore hari. Adapun ketika bulan Ramadhan, hendaknya menjenguk di malam hari, karena mungkin saja orang yang menjenguk itu melihat keadaan lemah si orang sakit.

**Mengeluh, sabar, dan berbaik sangka kepada Allah**; orang yang sakit hendaknya memberi tahu keadaan sakitnya meski kepada selain dokter tanpa harus mengeluh, setelah memuji Allah, sesuai hadits Ibnu Mas'ud secara *marfu',*

إِذَا كَانَ الشُّكْرُ قَبْلَ الشَّكْوَى فَلَيْسَ بِشَاكٍ

"Jika syukur itu sebelum mengeluh maka bukanlah keluhan."

Dianjurkan hendaknya orang yang sakit bersabat atas segala musibah yang menimpanya karena itu adalah perintah Allah dalam firman-Nya, *"Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah."* **(an-Nahl: 127)** dan firman lainnya, *"Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas."* **(az-Zumar: 10)** ditambah dengan sabda Nabi saw.,

وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ

"Sabar adalah cahaya."[1379] Diriwayatkan bahwa ada seorang wanita yang menghadap Rasulullah saw. seraya berkata,

يَا رَسُولَ اللهِ، أُدْعُ اللهَ أَنْ يَشْفِيَنِي، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتَ اللهَ فَشَفَاكِ، وَإِنْ شِئْتَ فَاصْبِرِي وَلاَ حِسَابَ عَلَيْكِ. فَقَالَتْ: أَصْبِرُ وَلاَ حِسَابَ عَلَيَّ

1377 HR Ibnu Majah, hadits dha'if.
1378 Mutafaq 'alaih dari hadits Ibnu Umar r.a..
1379 HR Muslim dari Abi Malik al-Asy'ariy.

"Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia menyembuhkanku!" Nabi saw. menimpali, "Kalau kamu mau kamu bisa berdoa dan Allah akan menyembuhkanmu. Tetapi, kalau kamu mau maka bersabarlah dan sebagai balasannya engkau tidak dihisab [di akhirat kelak]." Lantas wanita itu menjawab, "Aku memilih untuk bersabar dan mengharapkan ganjaran berupa tidak dihisab di akhirat."[1380]

Sabar yang indah adalah sabar tanpa mengeluh kepada makhluk. Mengeluh yang disampaikan hanya kepada Tuhan tidak menafikan kesabaran, bahkan diharuskan. Di antara keluhan kepada Allah adalah ucapan Ayyub as., *"Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang."* **(al-Anbiyaa': 83)** dan ucapan Ayyub lainnya, *""Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku."* **(Yuusuf: 86)**

Sudah selayaknya bagi seorang yang sakit untuk berbaik sangkat kepada Allah, seperti apa yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يَحْسُنُ الظَّنَّ بِاللهِ تَعَالَى

*"Hendaknya tidak ada di antara kalian yang meninggal kecuali berbaik sangka kepada Allah SWT."*[1381] Artinya, hendaknya seseorang bersangka bahwa Allah akan selalu merahmatinya dan berharap bahwa rahmat itu adalah kemuliaan, rahmat, dan pengampunan karena Allah adalah Zat yang Paling Dermawan yang selalu mengampuni segala kejelekan, dan menghapus segala kesahalan. Dengan begitu, seseorang lebih mendahulukan harapan daripada rasa takut, seperti yang terdapat dalam hadits shahih,

أَنَا عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ

"Aku menurut persangkaan baik hamba-Ku kepada-Ku."[1382]

**Makruh hukumnya mengharap akan kematian;** dimakruhkan bila seseorang mengharap kematian karena adanya sesuatu yang tidak menyenangkan yang dialami oleh seseorang pada tubuhnya atau kesusahan dalam hidupnya, ataupun semisalnya. Dalam dua kitab *Shahih* disebutkan,

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ

"Janganlah di antara kalian mengharap akan kematian karena sesuatu yang tidak menyenangkan menimpanya. Kalaupun memang harus seperti itu, hendaknya ia mengatakan, 'Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu sesuatu yang terbaik untukku! Dan matikanlah aku jika kematian itu sesuatu yang terbaik untukku!"

Tetapi, tidak dimakruhkan mengharap kematian karena bahaya yang menimpa agamanya atau takut fitnah, sesuai sabda Nabi saw.,

وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، فَاقْبِضْنِيْ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ

*"Jika Engkau mengingkan turunnya fitnah kepada hamba-hamba-Mu maka cabutlah nyawaku agar tidak terkena fitnah."*

[1380] HR al-Baghawi dari Abu Hurairah dan diriwayatkan dengan lafaz lain oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a.

[1381] HR Muslim.

[1382] Mutafaq 'alaih dalam dua kitab Shahih, dari Abu Hurairah secara marfu'. Ahmad menambahkan, إِنْ ظَنَّ بِيْ خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَ "jika seorang hamba bersangka baik kepada-Ku maka itu baik untuknya, tetapi jika bersangka buruk kepada-Ku maka itu kembali kepadanya juga."

Mengharapkan syahid di jalan Allah bukanlah termasuk mengharap akan kematian yang dilarang.

**Berobat**; Syafi'i mengatakan, disunnahkan kepada orang sakit untuk berobat, sesuai *khabar*,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وُضِعَ لَهُ دَوَاءٌ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ

"Allah tidak membuat suatu penyakit melainkan membuat obatnya juga, yang tidak diharamkan."[1383] Juga *khabar* Ibnu Mas'ud,

مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ وَأَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً جَهْلُهُ مِنْ جَهْلِهِ وَعِلْمُهُ مِنْ عِلْمِهِ فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا تَرِمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ

"Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan menurunkan juga obatnya. Kebodohannya dari kebodohannya, pengetahuannya dari pengetahuannya. Kalian harus banyak minum susu kerbau, karena susunya dihasilkan dari ektraksi pelbagai pepohohan,"[1384] yang dia makan. *Khabar* Abu Darda',

إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ

"Allah SWT. Menurunkan penyakit sekaligus obatnya. Dia membuat setiap penyakit itu adaobatnyamakaberobatlahdanjangansampai berobat dengan sesuatu yang diharamkan."[1385] Dimakruhkan untuk orang sakit berobat dan sekaligus makan, karena bercampur-aduk.

Imam Nawawi dalam *al-Majmuu'*-nya mengatakan,[1386] "Jika seseorang meninggalkan berobat karena ingin bertawakal maka itu sebuah keutamaan."

Hambali juga mengatakan,[1387] "Meninggalkan obat itu lebih baik, karena lebih mendekatkan kepada tawakal. Tidak wajib seseorang untuk berobat meskipun itu ada manfaatnya. Akan tetapi, tetap dibolehkan menurut kesepakatan ulama dan sama sekali tidak menghapus tawakal menurut *khabar* Abu Darda sebelumnya. Diharamkan berobat dengan racun, sesuai firman Allah SWT, *"dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."* **(al-Baqarah" 195)**

**Menjenguk orang *dzimmiy***; Hambali mengatakan,[1388] diharamkan menjenguk orang *dzimmiy* seperti memulai untuk mengucapkan salam kepadanya.

Syafi'i mengatakan,[1389] tidak dianjurkan menjenguk orang *dzimmiy*, tetapi dibolehkan jika ada hubungan tetangga atau kerabat, atau semacamnya yang bisa diharapkan ia masuk Islam. Disamping untuk menyambung tali silaturahmi dan hak tetangga. Disebutkan dalam *Shahih Bukhari* dari Anas r.a., ia berkata, "Dulu, ada seorang anak kecil Yahudi yang melayani Nabi saw. lalu anak kecil itu jatuh sakit. Lantas, Nabi saw. datang menjenguknya, lalu beliau duduk di samping kepala anak itu seraya bersabda,

أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إِلَي أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِي ﷺ وَهُوَ يَقُولُ:

---

[1383] At-Tirmidzi mengatakan, hadits hasan shahih.
[1384] HR Ibnu Hibban dan Hakim dari Ibnu Mas'ud.
[1385] HR Abu Dawud dalam Sunannya dengan jalur sanad yang lemah, tetapi ia tidak menganggapnya lemah maka dianggap shahih atau hasan. Bukhari meriwayatkannya dari Abu Hurairah, "Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan juga obatnya."
[1386] *Al-Majmuu'*, jil.5/hlm.95.
[1387] *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.85.
[1388] Ibid, jil.2/hlm.88.
[1389] *Al-Majmuu'*, jil.5/hlm.99 dan *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.239-230.

اَلْحَمْدُ لله الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ

*"Masuk Islamlah!" beliau juga melihat ke arah ayah anak kecil itu yang ada di situ juga. Ayah anak kecil itu berkata kepada anaknya, "Turuti Abul Qasim!" maka anak itu pun masuk Islam. Setelah itu, Nabi saw. keluar seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka."*

**Tobat dan imannya orang yang putus asa;**[1390] para ulama sepakat bahwa imannya orang yang putus asa itu tidak diterima sesuai firman Allah SWT, *"Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat siksa Kami."* **(al-Mu'min: 85)** maksud dari siksa itu adalah melihat sebab-sebab kematian, dimana seseorang mengetahui secara pasti bahwa kematian akan menjemputnya.

Golongan Asy'ariy mengatakan, tobatnya orang yang putus asa tidak diterima seperti halnya imannya orang yang putus asa, karena tidak adanya ikhtiar dan tidak terpenuhinya rukun tobat, yaitu bertekad kuat untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan yang sama di masa yang akan datang.

Pendapat yang dipilih menurut Hanafi adalah tobatnya orang yang putus asa diterima, tidak halnya dengan imannya orang yang putus asa. Karena, orang kafir adalah orang yang tidak mengenal Allah SWT. dan ia memulai dengan keimanan dan pengenalan yang baru. Sedangkan orang yang fasiq masih bisa mengenal Allah dan keadaannya tetap. Keadaan tetap itu lebih mudal daripada pemula. Sesuai sabda Nabi saw.,

إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ

"Allah akan menerima tobat seorang hamba selama belum sakaratul maut."[1391] Sakaratul maut adalah ruh sudah mencapai di tenggorokan dan saat itu sulit untuk berbicara.

**Kematian yang tiba-tiba dan bentuk kebangkitan;** memang betul bahwa mayat akan dibangkitkan dalam keadaan melakukan perbuatan sesaat menjelang kematiannya, sesuai sabda Nabi saw.,

يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ

*"Setiap hamba akan dibangkitkan dengan keadaan sesaat kematiannya."*[1392] Memang betul pula bahwa kematian tiba-tiba itu sangat ditakuti, sampai diriwayatkan bahwa beliau saw. memohon dari Allah agar terhindar dari kematian tiba-tiba. Titik temu dari doa kondisi di atas bahwa kondisi pertama adalah orang-orang yang masih memiliki tanggungan untuk diwasiatkan dan bertobat, sedang orang-orang yang sadar adalah keringanan dan kasih sayang untuk mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Aisyah r.a., bahwa kematian tiba-tiba adalah sebuah kerehatan untuk orang mukmin, sedang untuk orang kafir adalah bentuk siksa.[1393]

**Hal-hal yang dianjurkan ketika sakaratul maut;** dianjurkan untuk orang yang sedang sakaratul maut untuk dilakukan hal-hal berikut,[1394] perlu diketahui bahwa tanda-tanda sakaratul maut itu adalah kejangnya kedua telapak kaki, bengkoknya hidung, dan cekungnya kedua pelipis;

---

1390 Rad al-Muhtaar wad Durr al-Mukhtaar, jil.1/hlm.796.

1391 Ditakhrij oleh Abu Dawud, Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqiy dari Ibnu Umar r.a.. Hadits Hasan.

1392 HR Muslim dan Ibnu Majah dari Jabir r.a..

1393 *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.368.

1394 *Ad-Durr al-Mukhtaar wa Radd al-Muhtaar*, hlm.795-800, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.446, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.94, *al-Lubaab*, jil.1/hlm.137, *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.218, *al-Qawaanin al-fiqihiyyah*, hlm.91, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.561-563, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.423, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.330-332, 357, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.136, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.449-453, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.92-96.

a. **Menelentangkan sisi kanannya ke arah kiblat**; untuk mengikuti sunnah, sesuai sabda beliau saw. tentang Baitul Haram,

قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

"Kiblat kalian yang masih hidup ataupun sudah meninggal."[1395] Juga perkataan Hudzaifah r.a., "Arahkan aku!" Dan perkataan Fathimah az-Zahraa kepada Ummu Rafi', "Hadapkan aku ke arah kiblat!"[1396]

Jika tidak bisa melakukannya karena sempitnya tempat dan hal lainnya maka orang yang sedang sakaratul maut itu dibiarkan tidur di atas punggungnya sedang wajah dan kedua kakinya menghadap kiblat, karena posisi ini lebih mudah untuk keluarnya ruh. Jika masih tetap sulit maka dibiarkan dengan keadaannya. Disunnahkan pula untuk menyipratkan air dingin dengan sendok atau dengan kapas misalnya ke badan orang yang sedang sakaratul maut.

b. **Membacakan syahadat sekali saja**; yaitu kalimat *laa ilaaha illa Allah* di mana orang yang duduk didekatnyalah yang membacakan untuknya, sesuai sabda beliau saw.,

لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

"Bacakan untuk orang yang meninggal di antara kalian kalimat *laa ilaaha illa Allah!*"[1397] zaid dalam sebuah riwayat,

فَإِنَّهُ لَيْسَ مُسْلِمٌ يَقُولُهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلاَّ أَنْجَتْهُ مِنَ النَّارِ

"Tidaklah seorang Muslim yang mengucapkannya ketika akan meninggal kecuali kalimat itu akan menyelamatkannya dari api neraka." Abu Dawud dan Hakim meriwayatkan sebuah hadits dari Mu'adz,

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"Siapa yang kalimat terakhirnya adalah *laa ilaaha illa Allah* maka ia akan masuk surga."

Hanafi dan Maliki mengatakan, dianjurkan untuk membacakan dua kalimat syahadat sebelum nyawa sampai di tenggorokan, karena dua kalimat syahadat tidak akan diterima jika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Bacaan itu dilakukan oleh semua orang dengan lemah lembut dan bergiliran tanpa harus memaksa orang yang sakaratul maut, tidak pula mengulanginya ataupun memerintahkannya agar tidak kesal. Jika orang yang sakaratul maut itu mengatakan sesuatu maka talqin itu diulangi lagi agar kalimat *laa ilaaha illa Allah* adalah kalimat terakhir yang diucapkannya.

Hanafi menambahkan, jangan dibacakan kalimat tauhid setelah orang yang sakaratul maut itu diletakkan di dalam kubur. Jika telah selesai dikuburkan maka talqin disyariatkan oleh Ahlu Sunnah dan cukup dengan mengucapkan, "Fulan bin fulan, atau hamba Allah bin hamba Allah! Ingatlah agamamu yang telah kamu anut di dunia, berupa syahadat bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Katakan juga, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku."[1398] Ke-

1395 HR Abu Dawud. Beliau saw. bersabda, "sebaik-sebaiknya tempat duduk adalah yang menghadap kiblat."

1396 Ditakhrij oleh Ahmad. (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.250).

1397 Ditakhrij oleh jamaah ahli hadits kecuali Bukhari, dari Abi Sa'id al-Khudriy. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Abdullah bin Ja'far, dan Watslah bin Asqa', serta Ibnu Umar r.a. (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.253).

1398 Diriwayatkan bahwa beliau saw. pernah memerintahkan untuk membacakan talqin setelah mayat dikuburkan, seraya berkata,

يَا فُلاَنُ ابْنَ فُلاَنٍ، اذْكُرْ دِينَكَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا

mudian, memohon ampunan untuk orang yang sakaratul maut dari kalimat-kalimat kekufurannya yang nampak dan ia sendiri tetap diperlakukan seperti mayat kaum Muslim lainnya, dengan anggapan bahwa keadaannya sedang hilang akal.

Ahlu Sunnah sepakat bahwa pertanyaan dua malaikat di kubur nanti adalah benar dan setiap makhluk yang memiliki ruh, dari anak Adam akan ditanya ketika berada di kubur nanti. Menurut pendapat yang kuat dari Ibnu Abdil Bar dan Suyuthi, bahwa *atsar-atsar* menunjukkan pertanyaan itu akan dilontarkan kepada orang mukmin dan munafik saja, juga kepada siapa saja yang condong kepada ahli kiblat dengan ucapan syahadatnya secara dzahir, bukan kepada orang kafir yang ingkar.

Suyuthi menyebutkan bahwa orang yang tidak ditanya itu ada delapan; orang yang syahid, orang yang meninggal karena ditusuk, orang yang meninggal ketika wabah lepra menjangkit jika ia sabar dan mengharap pahala, orang yang jujur, anak kecil, orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, orang yang selalu membaca surah al-Mulk setiap malam. Sebagiannya menggabungkannya dengan sujud, dan orang yang ketika akan meninggal membaca surah al-Ikhlas.

c. **Membacakan Al-Qur'an kepada orang yang sedang sakaratul maut;** Maliki mengatakan, dimakruhkan membaca kepada mayat meskipun dilakukan untuk mendapatkan sunnah, sebagaimana dimakruhkan membaca setelah seseorang meninggal dan di atas kuburan. Karena, hal itu bukanlah pekerjaan ulama salaf, tetapi orang-orang belakangan meksipun tidak mengapa membacakan Al-Qur'an dan zikir, dan menjadikan pahalanya untuk si mayit. Mayit itu tetap akan mendapatkan pahala, insya Allah. Mayoritas ulama mengatakan, disunnahkan membaca surah Yaasin sesuai hadits,

اِقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس

"Bacakanlah untuk orang yang meninggal di antara kalian surah Yaasin!"[1399] Sebagian ulama terakhir Hanafi dan Syafi'i menganjurkan juga untuk membaca surah ar-Ra'd, sesuai perkataan Jabir r.a.,

إِنَّهَا تَهُوْنُ عَلَيْهِ خُرُوجَ رُوحِهِ

"Surah ini dapat mempermudah keluarnya ruh."

Adapun hikmah dari pembacaan surah Yaasin bahwa keadaan hari kiamat dan kebangkitan disebutkan dalam surah tersebut. Jika surah itu dibacakan kepada mayit maka ia akan mengingat kembali keadaan-keadaan tersebut.

d. Hendaknya anggota keluarga yang paling dekat dengan orang yang sakit, paling mengetahui tingkah lakunya, paling bertakwa kepada Tuhannya jika meninggal bukan sebelum meninggal untuk **menutup kedua kelopak mata mayit, mengencangkan kedua janggutnya** dengan mengikatnya ke atas kepala untuk memperindah penampilannya, lalu berkata,

بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ. اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ بَعْدَهُ وَاسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ

"fulan bin fulan! Ingatlah agamamu yang pernah kamu anut, berupa syahadat bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Surga adalah benar, neraka adalah benar, kebangkitan adalah benar, hari kiamat akan datang tidak diragukan lagi, dan Allah akan membangkitkan semua yang ada di dalam kubur. Kamu juga ridha bahwa Allah adalah Tuhanmu, Islam agamamu, Muhammad Nabimu, Al-Qur'an imammu, Ka'bah kiblatmu, dan kaum mukmin saudaramu!"

[1399] HR Abu Dawud dan Ibnu Hibban, dianggap shahih olehnya, serta Ibnu Majah dan Ahmad. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.23).

وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ.

*"Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah, ya Allah permudahlah urusannya, mudahkanlah perjalanannya, buatlah ia senang ketika bertemu dengan-Mu, dan jadikan apa yang keluar darinya adalah hal terbaik yang keluar darinya!"*

Hanafi mengatakan, hal yang keluar darinya berupa haid, nifas, dan junub karena malaikat tidak akan datang ketika terjadinya ketiga hal tersebut.

Diberikan pula wewangian, dilemaskan persendiannya dari kedua tangan dan kedua kaki,[1400] dilemaskan pula jari-jemarinya, dan ditutupi seluruh badannya dengan baju tipis seperti yang dilakukan kepada Nabi saw. ketika beliau ditutup dengan baju yang bergambar. Diletakkan di atas perut mayat sesuatu yang berat dari jenis besi agar si mayat tidak mengeluarkan angin sehingga memperburuk penampilannya. Mayat juga diletakkan di atas ranjang yang agak tinggi agar tidak mudah diserang serangga. Baju mayat juga ditanggalkan agar tidak mudah rusak dan ia dihadapkan ke arah kiblat seperti orang yang sedang sakaratul maut, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Kedua tangan mayat ditaruh di kedua sisinya dan jangan diletakkan di atas dadanya, karena hal itu dilakukan oleh orang kafir. Dimakruhkan, menurut Hanafi membacakan Al-Qur'an pada saat itu hingga mayat selesai dimandikan. Namun, diperbolehkan mencium mayat untuk mendapatkan berkah, mengungkapkan kasih sayang, dan penghormatan terakhir, karena Rasulullah saw. mencium Utsman bin Mazh'un dan Abu Bakar r.a. mencium Nabi saw. setelah beliau meninggal.[1401] Jika keluarga mayat ingin tetap melihat mayat maka mereka tidak dilarang, sesuai perkataan Jabir r.a., "Ketika ayahku terbunuh, aku membuka kain penutup wajahnya dan aku pun menangis."

e. **Memberitakan tentang kematian;** mayoritas ulama selain Hambali[1402] mengatakan tidak apa-apa hukumnya memberitahu orang banyak akan kematian seseorang untuk dilakukan shalat dan lainnya, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi saw. pernah memberitakan tentang kematian raja Najasyi kepada para sahabat pada hari kematiannya. Beliau saw. Juga pernah memberitahukan akan kematian Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abdullah bin Rawahah r.a. Beberapa ulama terakhir Hanafi juga membolehkannya dan merupakan panggilan yang paling dibolehkan di pasar-pasar atas jenazah seseorang jika ia seorang yang alim atau zuhud, ataupun siapa saja yang ingin mengambil berkahnya.

Pendapat inilah yang lebih utama, apalagi di jaman kita sekarang ini karena bergantungnya hak-hak kepada mayat dan memenuhi kewajiban.

Adapun pemberitaan akan kematian yang dimakruhkan pada jaman jahiliyah dulu karena seruan berupa mengingat kebesaran dan peninggalan sang mayat

---

1400 Yaitu dengan menekuk lengan bawah ke lengan atas lalu diluruskan, atau betis mayat ke kedua pahanya, atau kedua pahanya ke perut mayat, lalu membalikkannya lagi.

1401 Hadits pertama diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dan dianggap shahih olehnya, dari Aisyah r.a. Sedangkan hadits kedua, diriwayatkan oleh Bukhari, Nasaa'i, dan Ibnu Majah dari Aisyah r.a. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.24-25).

1402 *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.840, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.95, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.562, dan *al-Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.357.

dan ini dilarang, sebagaimana dianggap shahih haditsnya oleh At-Tirmidzi. Seruan tersebut bertentangan dengan sekedar pemberitaan akan kematian seseorang.

Adapun mazhab Hambali berpendapat,[1403] dimakruhkan pemberitaan akan kematian, yaitu dengan mengutus seseorang untuk memberitahukan orang-orang bahwa seseorang telah meninggal agar mereka bersaksi atas jenazahnya, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Hudzaifah r.a., ia berkata, "Aku mendengar Nabi saw. melarang pemberitaan akan kematian."[1404] Hudzaifah berkata, "Jika aku meninggal nanti maka jangan suruh orang untuk memberitahukan akan kematianku. Aku takut hal itu menjadi pemberitaan kematian." Ibnu Umar r.a. berkata, "memberitahukan akan adanya mayat merupakan pemberitaan kematian jaman jahiliyah." Penulis buku *al-Muhadzdzab* telah menetapkan akan kemakruhan pemberitaan kematian menurut Syafi'i, hanya saja yang dipakai seperti yang disebutkan oleh imam Nawawi terlebih dahulu.

f. **Mempercepat proses penguburan;** jika telah yakin akan kematian seseorang maka dianjurkan untuk mempercepat tiga hal; proses penguburan, pelunasan hutang, dan pembagian wasiat.

Adapun proses penguburan maka dianjurkan untuk mempercepatnya, karena takut mayat akan cepat berubah. Imam Ahmad berkata, "Kemuliaan mayat adalah mempercepat prosesnya." Seperti yang diriwayatkan pula bahwa Thalhah bin Baraa' sakit, lalu Nabi saw. datang menjenguknya, lalu beliau bersabda,

إِنِّيْ لاَ أَرَى طَلْحَةَ إِلاَّ قَدْ حَدَثَ فِي الْمَوْتِ فَآذِنُونِيْ بِهِ وَعَجِّلُوا، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ

*"Aku melihat bahwa Thalhah sudah benar-benar meninggal maka berilah waktu kepadaku dan percepatlah proses penguburannya! Tidak selayaknya mayat seorang Muslim untuk dipertahankan di tengah-tengah keluarganya."*[1405] Dikuatkan pula oleh hadits-hadits yang berisi tentang mempercepat proses jenazah, seperti hadits riwayat Ali bin Abi Thalib r.a.,

ثَلاَثٌ يَا عَلِيُّ لاَ يُؤَخَّرْنَ: اَلصَّلاَةُ إِذَا آنَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا

"Wahai Ali tiga hal yang tidak boleh diundur; shalat jika sudah tiba waktunya, jenazah jika sudah sakaratul maut, dan janda yang telah menemukan lelaki yang cocok untuknya."[1406]

Tidak mengapa bila jenazah harus menunggu batas waktu tertentu seukuran berkumpulnya orang-orang, agar didoakan untuknya ketika shalat dan tidak takut apa-apa terhadap jenazah, ataupun menyulitkan orang banyak.

Adapun bergegas dalam pelunasan utang adalah untuk meringankan tanggung jawab mayat. Nabi saw. bersabda,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

---

1403 *Al-Mughni*, jil.2/hlm.570 dan *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.132.

1404 At-Tirmidzi mengatakan, ini hadits hasan.

1405 HR Abu Dawud dari Hushain bin Wahwah, hadits gharib, dengan jalur sanad dua orang yang tidak dikenal. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.22).

1406 Ditakhrij oleh Ahmad dan At-Tirmidzi, hanya saja ia berkata, "janganlah ditunda." (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.23).

*"Jiwa seorang mukmin itu bergantung pada hutangnya sampai dilunasi."*[1407] Ini pun jika si mayit memiliki harta untuk melunasi utangnya. Sedangkan jika mayit tidak memiliki harta dan meninggal dalam keadaan meninggalkan utang maka terdapat dalam hadits-hadits yang menunjukkan bahwa Allah lah yang akan melunasinya. Seperti hadits Abi Umamah,

مَنْ دَانَ بِدَيْنٍ فِي نَفْسِه وَفَاؤُهُ وَمَاتَ تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى غَرِيْمَهُ بِمَا شَاءَ. وَمَنْ دَانَ بِدَيْنٍ وَلَيْسَ فِي نَفْسِه وَفَاؤُهُ وَمَاتَ اقْتَصَّ اللهُ لِغَرِيْمِه مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Siapa yang berutang dan dalam hatinya ada niat untuk melunasinya, tetapi ia lebih dulu meninggal maka Allah akan memaafkannya dan Dia akan melunasi pengutangnya dengan apa saja. Sedangkan siapa yang berutang dan tidak berniat dalam hatinya untuk melunasinya, dan ia meninggal maka Allah akan mengizinkan pengutangnya untuk menuntut kepadanya pada hari kiamat kelak."[1408] Juga hadits Ibnu Umar r.a.,

اَلدَّيْنُ دَيْنَانِ، فَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ، فَأَنَا وَلِيُّهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلاَ يَنْوِي قَضَاءَهُ، فَذَلِكَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِه، لَيْسَ يَوْمَئِذٍ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ

"Utang itu ada dua macam; siapa yang meninggal dan dia berniat untuk melunasi utangnya maka Aku lah yang menjadi walinya, sedang siapa yang meninggal dan tidak berniat melunasi utangnya maka pelunasan utangnya akan diambil dari kebaikannya, karena pada hari itu tidak ada lagi dinar ataupun dirham."[1409]

Adapun mempercepat pembagian wasiatnya adalah untuk mempercepat pula agar ia mendapatkan pahalanya setelah orang yang bersangkutan memanfaatkannya.

## 2. HAK-HAK MAYAT

Mayat memiliki hak yang harus dipenuhi oleh keluarga dan teman-temannya, yaitu empat hak. Kesemuanya *fardhu kifayah*, di samping hak atau kewajiban melakukan proses penguburan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu memandikan, mengkafani, menshalati, dan menguburkan, menggotong jenazah, dan menghantarnya, menurut kesepakatan ulama. Untuk perintah tersebut terdapat dalam *khabar-khabar* yang shahih selain menguburkan, kecuali menghantar jenazah karena sunnah seperti yang akan kami jelaskan. Seandainya mayat dikuburkan sebelum dimandikan ataupun dikafani maka harus digali, lalu diterapkan hal berikut.

### a. Kewajiban pertama

Memuat pembahasan tentang hukum memandikan, sifat orang yang memandikan, keadaan jenazah yang dimandikan dan syarat-syaratnya, dan tata cara memandikan, kadar, dan hal-hal sunnahnya, serta apakah mayat harus diwudhukan?[1410]

---

[1407] HR Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Ia berkata, hadits hasan, dari hadits Abu Hurairah.

[1408] Ditakhrij oleh Thabrani, dari Abi Umamah secara marfu'.

[1409] Ditakhrij oleh Thabrani juga. (lihat hadits-hadits dalam *Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.23).

[1410] *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.800-806, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.448-451, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.96, *al-Lubaab*, jil.1/hlm.128-130, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.542-549, *al-Qawaanin al-fiqihiyyah*, hlm.92, *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.218-225, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.232-236, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.127-129, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.452-454, 523, 537-539, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.96-112.

**1) Hukum memandikan jenazah**

Memandikan jenazah adalah *fardhu kifayah* hukumnya, sesuai sabda Nabi saw. tentang orang yang terjatuh dari keledainya,

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ

*"Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara! Lalu kafani dengan dua baju!"*[1411]

Disunnahkan untuk bergegas dalam memandikan mayat ketika diyakini akan kematiannya. Seandainya mayat dikuburkan sebelum sempat dimandikan maka harus digali dan dimandikan. Jika tidak didapati lagi jasad mayat kecuali sedikit saja maka tetap dimandikan dan dishalati, menurut Syafi'i dan Hambali, karena sesuai dengan tindakan para sahabat. Sedangkan Abu Hanifah dan Malik berpendapat, jika jasad yang ditemukan lebih banyak maka dishalati, sedang jika sedikit saja maka tidak perlu lagi. Tayammum bisa menggantikan posisi memandikan mayat ketika tidak adanya air atau sulit untuk dimandikan, seperti jika ditakutkan tubuh mayat akan terkelupas jika dimandikan. Namun, jika tidak ditakutkan apa-apa maka harus dimandikan dengan disiram air.

**2) Sifat orang yang memandikan**

a. **siapakah yang paling berhak untuk memandikan mayat?** Mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki, sedang mayat perempuan dimandikan oleh perempuan juga. Setiap jenis lebih berhak untuk jenisnya menurut kesepakatan ulama. Seandainya pun seorang mayat laki-laki sedang sakaratul maut dan orang yang hadir hanya seorang laki-laki kafir dan seorang muslimah non-muhrim maka yang berhak memandikan mayat itu adalah lelaki kafir, menurut mayoritas ulama. Adapun wanita non-muhrim lebih berhak memandikan suaminya sendiri agar keluar dari perdebatan. Lantas, apakah seorang laki-laki boleh memandikan mayat istrinya dan kebalikannya?

**Hanafi mengatakan,** tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk memandikan mayat istrinya dan menyentuhnya karena hubungan nikah telah terputus. Namun, suaminya itu tetap boleh melihat mayat istrinya menurut pendapat yang paling shahih, karena melihat lebih ringan daripada memegang maka dibolehkan karena syubhatnya perbedaan. Sedangkan untuk seorang istri, ia boleh memandikan mayat suaminya meskipun berada dalam masa 'iddah dari talak *raj'iy* karena masih tersisanya masa 'iddah, ataupun seorang wanita *dzimmiy* dengan syarat hubungan suami-istri tetap terjalin hingga waktu memandikan.

**Adapun mayoritas ulama mengatakan,** boleh bagi suami-istri untuk memandikan pasangannya setelah meninggal. Namun, keduanya harus memakai *sponge*, tidak boleh memegang secara langsung, baik sang istri seorang wanita muslimah atau dzimmiy jika hubungan suami-istri tetap terjaga hingga ajal menjemput, menurut kesepakatan ulama. Begitu juga untuk istri, suami boleh memandikan jasad istrinya meskipun hubungan suami-istri terputus, menurut Syafi'i, yaitu sudah habis masa 'iddahnya dan sang istri menikah lagi, untuk mengamalkan hadits kedua Aisyah berikut. Adapun mazhab selain Syafi'i berpendapat, istri yang ditalak bain hukumnya seperti wanita non-muhrim, sedang istri yang ditalak *raj'iy* hukumnya masih seperti isteri saja. Salah satu pasangan hanya boleh melihat jasad pasangannya selain aurat.

[1411] *Mutafaq 'alaih.*

Adapun dalil mereka yang membolehkan salah satu pasangan memandikan jasad pasangannya adalah hadits Aisyah r.a., ia berkata,

رَجَعَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ جَنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ، وَأَنَا أَجِدُ صَاعًا فِي رَأْسِي وَأَقُولُ: وَارَأْسَاهُ، فَقَالَ: بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ، مَا ضَرَّكِ لَوْ مُتِّ قَبْلِي، فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ

"Suatu hari, sepulang Rasulullah saw. dari menghantar jenazah di pekuburan baqi', kepalaku terasa pusing, lalu aku berkata, "Aduh, kepalaku!" Beliau saw. menimpali, "Aku seharusnya, aduh kepalaku! Kamu tidak akan rugi jika meninggal sebelum aku, karena aku akan memandikan, mengkafani, menshalati, dan menguburkanmu."[1412]

Aisyah r.a. pernah berkata, "Jika sudah tiba waktunya maka aku tidak akan lari. Rasulullah saw. tidak pernah dimandikan kecuali oleh istri-istrinya."[1413]

Juga, Ali r.a. lah yang memandikan jenazah Fathimah r.a. dan Abu Bakar ash-Shiddiq mewasiatkan istrinya, Asma untuk memandikan jasadnya dan Asma pun memandikannya.

Seorang laki-laki boleh memandikan jenazah wanita muhrimnya dari atas baju.

Diperbolehkan menurut kesepakatan ulama bagi seorang laki-laki dan wanita untuk memandikan jenazah anak kecil laki-laki ataupun perempuan yang belum membangkitkan gairah agar bisa melihat dan memegangnya. Adapun menurut Hambali, dibolehkan meski dengan makruh bila orang yang memandikan itu adalah seorang anak kecil yang sudah *mumayyiz.*

Orang yang paling berhak memandikan jenazah adalah seorang laki-laki, karena ia paling berhak untuk menshalati mereka. Sedangkan orang yang paling berhak untuk jenazah seorang wanita adalah kerabat perempuannya. Mereka didahulukan dari suaminya, menurut pendapat yang paling shahih dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Maliki berpendapat, suami-istri didahulukan daripada kerabat jauh dan kerabat istri yang masih muhrim, serta harus melalui keputusan hakim bila terjadi persengketaan.

Adapun orang yang paling berhak memandikan jenazah seorang laki-laki adalah kaum laki-laki yang ada hubungan kerabat dari nasab. Karena itu, didahulukan ayah, lalu kakek, anak, cucu, saudara, keponakan, paman, dan sepupu karena mereka yang lebih berhak menshalatinya dan mereka juga yang lebih berhak untuk memandikannya. Namun, orang yang paling mengetahui agama lebih didahulukan daripada umur. Setelah mereka, istri menempati posisi berikutnya, menurut pendapat yang paling shahih dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, sedang orang asing (bukan kerabat) lebih utama daripada istri, untuk keluar dari perdebatan. Berikutnya, wanita yang masih muhrim, seperti ibu, anak, saudari, bibi dari ayah, dan bibi dari ibu menurut Maliki. Jika tidak ada wanita yang masih muhrim meskipun besan maka wanita non-muhrim boleh mentayammumi jenazah seorang laki-laki.

Mazhab Hambali lebih mendahulukan orang yang diwasiatkan oleh mayit jika adil daripada kerabat, karena dialah orang yang paling berhak memandikan mayit.

1412 HR. Ahmad dan Ibnu Majah.S

1413 HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. (lihat keduanya dalam buku *Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.27).

Karena, itu merupakan hak mayit maka didahulukanlah orang yang diwasiatkannya daripada selainnya, seperti hak-hak lainnya. Sebab, Abu Bakar telah mewasiatkan agar istrinyalah yang memandikannya dan Anas juga telah mewasiatkan agar Muhammad bin Sirin yang akan memandikannya.

Adapun orang yang paling berhak memandikan jenazah seorang wanita adalah kaum perempuan yang masih kerabat dan muhrim, yaitu setiap perempuan di mana jika seorang laki-laki maka tidak halal untuk menikahinya karena ada hubungan kekerabatan. Merekalah yang paling sayang kepadanya. Berikutnya, kaum perempuan yang masih ada hubungan keluarga selain muhrim, seperti sepupu, barulah setelah itu wanita asing, dan berikutnya suami, menurut pendapat yang paling shahih dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Jadi, wanita asing itu lebih berhak memandikan jenazah seorang wanita daripada suaminya sendiri, agar keluar dari perdebatan. Baru setelah itu, kaum laki-laki yang masih ada hubungan kerabat dan muhrim, seperti urutan yang mana lebih baik dalam shalat, sedang sepupu laki-laki hukumnya seperti orang asing.

Jika ada seorang wanita yang meninggal dan berada di tengah-tengah kaum laki-laki, ataupun seorang laki-laki yang meninggal di antara kaum wanita saja maka orang yang berhak mentayammuminya adalah muhrim, sedang jika orang yang mentayammuminya itu orang asing maka menurut Hanafi, Hambali dan Syafi'i harus memakai *sponge* atau pelapis. Adapun Maliki berpendapat, seorang laki-laki boleh men-tayammum-i seorang wanita asing sampai kedua persendian tangan saja, sedang seorang wanita boleh mentayammumi seorang laki-laki hingga siku.

b. **Syarat-syarat orang yang memandikan jenazah;** menurut mazhab Hambali, orang yang memandikan jenazah disyaratkan hal-hal berikut.

   1. Islam. Tidak sah bila orang yang me mandikan jenazah itu seorang kafir, karena memandikan adalah ritual ibadah sedang orang kafir tidak berhak melakukannya.
   2. Niat. Sesuai hadits, "Setiap pekerjaan itu tergantung niatnya."
   3. Berakal. Orang yang tidak berakal tidak berhak untuk berniat.

   Mayoritas ulama tidak mensyaratkan dua hal; Islam dan niat maka tetap sah bila seorang kafir memandikan jenazah seorang Muslim dan boleh pula memandikan jenazah tanpa berniat. Akan tetapi, niat wajib diucapkan oleh orang yang memandikan dengan cara berenang, yaitu menggerak-gerakkan jenazah sebanyak tiga kali di air dengan niat memandikan, karena kita diperintahkan untuk memandikan mayit. Akan tetapi Hanafi berpendapat, niat tidaklah menjadi syarat sahnya *thahaarah*, akan tetapi syarat untuk menggugurkan kewajiban dari orang yang terkena kewajiban.

c. **Hal-hal yang dianjurkan pada orang yang memandikan jenazah;** dianjurkan hendaknya orang yang memandikan jenazah itu orang yang dapat dipercaya, menjaga amanat, dan mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah, sesuai perkataan Ibnu Umar r.a., "Janganlah orang yang memandikan jenazah kalian kecuali orang-orang yang terpercaya."[1414]

   Selayaknya, bagi orang yang memandi-

[1414] HR. Ibnu Majah dari Nabi saw., beliau bersabda, "hendaknya orang-orang mukminlah yang memandikan jenazah kalian."

kan jenazah ataupun siapa saja yang ikut hadir pada saat pemandian untuk menutup mata mereka kecuali untuk kebutuhan saja. Hendaknya juga ditutup bagian-bagian aib yang terlihat dimana mayit pada masa hidupnya selalu menutupinya dan tidak membicarakannya, sesuai sabda Nabi saw.,

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Siapa yang menutupi seorang Muslim maka Allah akan menutupinya pada hari kiamat kelak."*[1415] Sabda beliau saw. lainnya,

مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

*"Siapa yang memandikan jenazah maka tunaikanlah amanatnya dan jangan dibeberkan apa yang terdapat dalam tubuh mayat saat itu maka ia akan terbebas dari dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya."* Nabi saw. lanjut bersabda,

لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ، فَمَنْ تَرَوْنَ عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ

*"Hendaknya orang yang paling dekat dengan kalian yang menutup jenazah jika ia mengetahui, sedang jika tidak diketahui maka siapa saja yang dianggap memiliki sifat wara' dan amanah."*[1416] Sabda lainnya,

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا وَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً

*"Siapa yang memandikan jenazah dan menutupi aib darinya maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebanyak empat puluh kali."*[1417] Jika orang yang memandikan jenazah itu melihat ada kebaikan, seperti tanda-tanda kebaikan berupa bersinarnya wajah, tersenyum, dan lainnya maka dianjurkan untuk menampakkannya agar lebih banyak orang yang memohon rahmat untuk jenazah itu dan ada motivasi untuk melakukan seperti cara hidupnya, dan meniru kebaikan sejarah hidup jenazah itu.

Dianjurkan pula agar jenazah itu ditutup dari pandangan mata, karena mungkin saja terdapat aib yang sering ditutupi oleh orangnya, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, sesuai juga dengan hadits,

اُذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ

*"Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang meninggal di antara kalian dan simpanlah keburukan-keburukannya."*[1418]

Dianjurkan juga jenazah tidak dimandikan di bawah langit secara langsung, serta tidak memperbantukan orang kecuali orang yang benar-benar membantunya dalam urusan memandikan jenazah. Karena itu, memandikan jenazah hendaknya di dalam rumah.

Dianjurkan untuk tidak meminta bantuan kepada orang lain jika sudah cukup orangnya. Namun, jika memang membutuhkan orang yang membantu maka mintalah bantuan kepada orang yang seharusnya memandikan. Dimakruhkan bila

[1415] Mutafaq 'alaih, dari Ibnu Umar r.a. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.25).
[1416] HR. Ahmad dari Aisyah. Dalam jalur sanadnya terdapat Jabir al-Ja'fiy dan terdapat pembahasan yang banyak. (ibid).
[1417] HR. Hakim dari Abi Rafi', hadits shahih.
[1418] HR. Abu Dawud, At-Tirmidziy, Hakim, dan Baihaqiy dari Ibnu Umar, hadits shahih.

proses pemandian jenazah itu dihadiri oleh orang yang tidak membantu apa-apa.

Dianjurkan di dekat tempat pemandian itu diberi wewangian meskipun wanginya tidak muncul. Tidak boleh bagi orang yang memandikan untuk melihat kepada aurat mayat yang telah berumur tujuh tahun dan lebih, sesuai sabda Nabi saw. kepada Ali r.a.,

لَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ

*"Janganlah kamu melihat paha orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal!"*[1419] tidak boleh pula menyentuh auratnya karena melihat saja tidak diperbolehkan apalagi menyentuh.

Dianjurkan bagi orang yang memandikan jenazah untuk tidak melihat seluruh badan mayat kecuali bagian-bagian yang penting saja. Dianjurkan pula untuk tidak menyentuh seluruh badan, karena Ali r.a. ketika memandikan jenazah Nabi saw. tangannya tetap memakai sarung tangan dan berada di bawah baju beliau saw. Karena itu, hukumnya wajib menggunakan sarung tangan atau sejenisnya ketika memandikan bagian aurat dan dianjurkan penggunaannya ketika memandikan seluruh bagian tubuh yang lainnya.

Lebih baik bila seseorang memandikan mayat itu dengan suka rela dan dimakruhkan, menurut Hambali bila seseorang meminta upah sesuatu atas jasa memandikan, mengkafani, memanggul, dan menguburkan jenazah. Namun, mazhab Hanafi membolehkan untuk mengambil upah atas hal-hal tersebut, di mana orang yang memanggul dan menggali kuburan seperti orang yang memandikan. Itupun jika ada orang lain. Namun, jika tidak ada orang selainnya maka tidak diperbolehkan mengambil upah atas bantuannya. Artinya, orang yang bersangkutan memiliki kewajiban pribadi atas setiap jenazah dan tidak boleh mengambil upah atas setiap amal ketaatan yang dilakukan. Ini adalah pendapat ulama terdahulu, sedang ulama belakangan membolehkan untuk mengambil upah atas amal-amal ketaatan karena darurat.

Dianjurkan, menurut mayoritas ulama, bagi orang yang memandikan jenazah untuk mandi setelah selesai memandikan, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda,

مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ

*"Siapa yang memandikan jenazah maka hendaknya ia mandi juga."*[1420]

### 3) Keadaan jenazah yang dimandikan[1421]

Hal yang lebih utama itu bila mayat diletakkan di tempat yang kosong dari orang-orang dan ditutupi oleh papan. Lebih baik juga bila berada di bawah atap agar lebih tertutupi.

Jika mayat itu putus kepalanya ataupun anggota badannya ada yang terpotong maka harus dijahit atau diikat satu sama lain dengan tali pengikat dan tanah panas sehingga tidak terlihat goresannya. Kemudian, jika ada sesuatu yang terjatuh dari mayat seperti gigi maka harus dimandikan dan ditaruh bersama mayat di dalam kafannya.

Hal yang dianjurkan bila seorang yang me-

1419 HR. Abu Dawud dengan kata-kata, لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ
"janganlah kamu tampakkan pahamu dan jangan pula melihat paha orang yang masih hidup ataupun sudah meninggal!"

1420 HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Baihaqiy berkata, "yang benar bahwa hadits ini mauquf kepada Abu Hurairah. (*al-Majmuu'*, jil.5/hlm.141).

1421 *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.800, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.546-548, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.128, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.332, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.103-111, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.457, 539, *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.222.

mandikan itu duduk dengan baik dan tenang dan agak condong ke belakang. Ia meletakkan bagian kanannya di atas pundak mayat, sedang ibu jarinya berada di cekung kedua pelipis mayat dengan menyandarkan punggungnya ke lutut kanan mayat. Selanjutnya, orang yang memandikan itu mengusap perut mayat dengan agak keras agar keluar apa yang ada di dalam perut mayat. Setiap kali tangan menekan keras perut maka air disiram dengan banyak sampai tidak muncul bau yang dapat keluar darinya. Setelah itu, menelungkupkan mayat.

Wajib menutupi aurat jenazah yang sedang dimandikan, kecuali mayat yang berumur kurang dari tujuh tahun maka tidak mengapa ketika memandikannya tanpa memakai penutup apapun, seperti yang disebutkan oleh Hambali. Sedangkan menurut mayoritas ulama, tidak memakai penutup apapun hanya dianjurkan saja hukumnya karena lebih mudah dalam memandikannya dan lebih dapat membersihkannya. Pada saat itu, memandikannya seperti halnya memandikan orang yang masih hidup. Juga, lebih dapat mencegahnya dari membuat najis, karena mungkin saja keluar benda najis darinya.

Seandainya pun memandikan mayat yang berumur kurang dari tujuh tahun dengan mengenakan baju ringan dan luas lengan bajunya maka tetap boleh. Syafi'i mengatakan, tidak sampai membuatnya tidak mengenakan apapun, hanya saja memandikannya dengan tetap mengenakan baju itu lebih dianjurkan karena lebih dapat menutupinya. Nabi saw. sendiri dimandikan dengan tetap mengenakan baju.[1422]

**4) Syarat-syarat wajibnya dimandikan**

Adapun syarat-syarat wajibnya dimandikan jenazah itu adalah sebagai berikut.[1423]

a. Hendaknya seorang Muslim. Tidak wajib hukumnya memandikan jenazah orang kafir, bahkan diharamkan menurut mayo ritas ulama meskipun Syafi'i membolehkannya. Karena, memandikan jenazah itu untuk kebersihan, Nabi saw. sendiri pernah memerintahkan Ali r.a. untuk memandikan dan mengkafani jenazah ayahnya.[1424] Adapun pendapat yang paling shahih menurut Syafi'i adalah wajibnya mengkafani dan menguburkan mayat.

b. Hukum keguguran. Hendaknya diketahui hidup. Tidak perlu dishalati, menurut Maliki, bayi yang baru lahir ataupun keguguran (anak kecil yang meninggal atau belum sempurna bulannya) kecuali jika diketahui kehidupannya dengan menyusui, bergerak, atau berteriak meski hanya sebentar saja, sesuai hadits,

اَلطِّفْلُ لاَ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

*"Anak bayi tidak perlu dishalati, tidak mewarisi, dan tidak mewariskan sampai ia berteriak."*[1425]

Ibnu Majah meriwayatkan dari Jabir r.a. dari Nabi saw.:

إِذَا اسْتَهَلَّ السِّقْطُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ

*"Jika seorang bayi yang lahir itu sempat teriak sebelum meninggal, maka ia harus dishalatkan dan mendapatkan warisan."*

[1422] HR. Abu Dawud dan lainnya dengan jalur sanad shahih.
[1423] *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.804, 839, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.542, *al-Qawaniin al-fiqihiyyah*, hlm.93, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.348, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.134, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.532, 539, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.126-123.
[1424] HR. Abu Dawud dan Nasaa'i.
[1425] HR. At-Tirmidziy.

Mazhab Hanafi berpendapat, anak bayi yang baru lahir tetap dimandikan dan dishalati, serta mewarisi ataupun mewariskan jika ia berteriak. Dengan kata lain, jika terdapat bukti bahwa bayi itu hidup setelah keluar dari rahim ibunya ataupun lebih dari itu. Namun, jika tidak berteriak maka hanya perlu dimandikan dan diberi nama menurut Abu Yusuf dan ini lebih shahih. Dengan begitu, Abu Yusuf memberi pendapat yang bertentangan dengan maksud zahir dari riwayat sebelumnya. Itu dilakukan untuk menghormati anak Adam. Dengan kata lain pula, jika bayi itu terlahir dalam keadaan hidup maka ia dihukumi seperti orang dewasa meskipun tidak berteriak. Namun, jika bayi itu terlahir dalam keadaan meninggal maka cukup dimandikan jika sempurna seluruh anggota badannya, tetapi tidak perlu dimandikan jika belum sempurna, yaitu muncul hanya beberapa anggota badan saja. Bayi yang terlahir tidak sempurna dan meninggal itu cukup disirami air, dibungkus, dan dikubur lalu diberi nama, karena ia juga akan dibangkitkan nantinya pada hari kiamat.

Syafi'i berpendapat, jika muncul tanda-tanda kehidupan seperti bergerak maka harus dimandikan, dan juga dimandikan menurut pendapat yang paling zahir karena dimungkinkan adanya kehidupan dan untuk lebih hati-hati. Namun, jika tidak tampak tanda-tanda kehidupan maka tidak perlu dishalati meskipun sudah mencapai empat belas bulan menurut pendapat yang paling dzahir, karena tidak adanya kehidupan. Akan tetapi, tetap saja wajib untuk dimandikan, dikafani, dan dikuburkan, pada keadaan terakhir. Namun, tidak perlu dimandikan jika belum mencapai empat bulan, menurut mazhab ini.

Adapun menurut Hambali, jika seorang bayi terlahir dengan keguguran dan berumur lebih dari empat bulan maka harus dimandikan dan dishalati, sesuai hadits,

وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ

"Dan bayi yang keguguran itu harus dishalati."[1426]

Kesimpulannya, para ulama fiqih sepakat akan wajibnya memandikan bayi yang keguguran jika terlahir dalam keadaan hidup dan berteriak, juga dishalatkan. Namun, jika tidak ada tanda-tanda kehidupan maka cukup dimandikan, dikafani, dan dikuburkan secara mutlak menurut Hanafi, sedang menurut Syafi'i jika telah mencapai umur empat bulan, tetapi tidak perlu dishalati. Sedangkan menurut Hambali, tetap dimandikan dan dishalatkan jika terlahir dan berumur lebih dari empat bulan. Dengan demikian, Syafi'i dan Hambali sepakat atas tidak wajibnya memandikan bayi yang belum berumur kurang dari empat bulan.

c. Hendaknya ada jasad mayat itu sendiri, ataupun sebagian besar dari jasad mayat menurut Hanafi dan Maliki. Sedangkan menurut Hanafi, terdapat sebagian besar ataupun setengah saja temasuk kepala. Jika jasad mayat itu hanya ada sepertiga badan meski termasuk kepala maka memandikannya adalah makruh, menurut Maliki. Syafi'i dan Hambali berpendapat, jika jasad mayat tidak ada kecuali hanya sebagiannya saja meskipun sedikit maka tetap dimandikan dan dishalatkan, karena para sahabat pernah melakukannya.

1426 HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi. Dalam lafaz dari at-Tirmidzi adalah, وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ "dan anak bayi itu harus dishalati." Ia berkata, haditsnya hasan shahih.

d. Hendaknya bukan mati syahid yang terbunuh di peperangan untuk menegakkan kalimat Allah. Karena, orang yang mati syahid itu, seperti yang akan kami jelaskan, tidak perlu dimandikan, dikafani, atau pun dishalati. Mereka bahkan dikuburkan lengkap dengan baju, sedang senjatanya dicabut menurut mayoritas ulama. Abu Hanifah berpendapat, orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, tetapi dishalati saja. Adapun dalil atas tidak adanya mandi untuk orang yang mati syahid adalah sabda Nabi saw. untuk para sahabat yang tewas pada perang Uhud,

لاَ تَغْسِلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ

*"Jangan kalian mandikan mereka! Karena setiap luka ataupun setiap darah itu akan meniupkan wangi misk pada hari kiamat nanti. Jangan pula shalati mereka!"*[1427]

### 5) Apakah mayat itu perlu diwudhukan?

Para imam mazhab telah sepakat bahwa orang yang memandikan jenazah itu harus juga mewudhu'kannya selain bayi. Wudhunya seperti halnya orang yang masih hidup, setelah dihilangkan najis dan kotoran yang ada pada jenazah dengan daun bidara ataupun sabun. Sedangkan antara kedua āuratnya cukup dimandikan dengan sarung tangan. Akan tetapi, wudhunya tidak perlu berkumur ataupun memasukkan air ke dalam hidung, menurut Hanafi dan Hambali karena sulit. Sebab, jika air masuk ke dalam mulut dan hidung maka akan masuk ke dalam kerongkongannya dan dapat menggerakkan najis. Sedangkan menurut Maliki dan Syafi'i tetap berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung meski sedikit, yaitu orang yang memandikan meletakkan air di mulut mayat ketika memiringkan kepalanya. Jika mayat itu meninggal dalam keadaan junub, haid, ataupun nifas maka dilakukan dua cara menurut kesepakatan ulama. Adapun tayammum untuk kebersihan.

Dengan demikian, memandikan mayat itu dimulai dengan mewudhukannya, sesuai sabda Rasulullah saw. kepada para wanita yang bertugas memandikan jenazah putri beliau saw.,

ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا

*"Mulailah dengan bagian kanan dan tempat-tempat wudhu!"*[1428] sedangkan dalam hadits Ummu 'Athiyyah,

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِ سَفْلَتِهَا غُسْلاً نَقِيًّا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، فَوَضِّئِيهَا وُضُوءَ الصَّلاَةِ ثُمَّ اغْسِلِيهَا

*"Jika kamu telah selesai membersihkan bagian bawahnya dengan bersih dan dengan air daun bidara maka wudhukanlah seperti wudhu shalat, lalu mandikan lagi!"*[1429]

### 6) Tata cara memandikan, kadar, dan hal-hal yang dianjurkan

Memandikan jenazah itu seperti halnya mandi junub, di mana mandi wajibnya hanya sekali saja dan menyeluruh pada semua bagian tubuh setelah menghilangkan benda najisnya terlebih dahulu serta dengan syarat airnya harus suci. Awalnya, mayat diletakkan di atas ranjang, dimana seluruh auratnya; antara pusar dan lutut ditutup, setelah semua bajunya dicopot terlebih dahulu menurut mayoritas ulama, dan dengan tetap mengenakan baju gamis menurut Syafi'i. Setelah itu, aurat mayat dibasuh dengan memakai sarung tangan yang melapisi tangan orang yang memandikan. Usai membersihkan aurat, mayat diwudhukan, se-

1427 HR. Ahmad.
1428 *Mutafaq 'alaih.*
1429 HR. jamaah ahlu hadits dari Ummu 'Athiyyah. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.30).

perti yang telah kami jelaskan.

Berikutnya, kepala mayat dimandikan dengan bidara lalu jenggot, yaitu dengan meremasnya atau dicampur dengan sedikit air yang diletakkan di sebuah tempat sampai berbuih. Setelah itu, bagian tubuh digosok dengan air tersebut untuk menghilangkan kotoran. Usai disiram dengan air bidara, bagian tubuh tersebut disiram lagi dengan air bersih yang menjadi syarat sahnya memandikan jenazah. Jika tidak ada daun bidara maka bisa menggunakan sabun atau sejenisnya lalu bagian tubuh digosok dengan air tersebut. Setelah itu, disiram lagi dengan air untuk membersihkannya. Hendaknya orang yang memandikan memasukkan jari tangannya ke dalam mulut mayat dan menyikatkan gigi jenazah dengan jarinya tersebut, tetapi jangan sampai membuka mulutnya. Selanjutnya, dibersihkan bagian yang berada di bawah kuku-kuku mayat.

Langkah berikutnya, bagian sebelah kanan dimandikan hingga kaki dengan sabun dan sejenisnya setelah membalikkan tubuhnya berada di atas bagian kiri. Setelah selesai, menyusul bagian kiri. Usai membasuh kedua bagian; kanan dan kiri, seluruh tubuh disiram dengan air murni. Inilah tahap pemandian pertama yang wajib.

Dianjurkan untuk mengulang proses pemandian sebanyak tiga kali, yaitu menambah kedua dan ketiga. Usai memandikan, jenazah dikeringkan di dalam sebuah baju. Di samping membuatkan ramuan berupa campuran minyak wangi yang terbuat dari barang-barang yang wangi selain minyak Za'faran dan Waras di kepala dan jenggot jenazah. Diletakkan pula kapur barus di tempat-tempat sujudnya,[1430] baik jenazahnya meninggal ketika masih berihram untuk haji, umrah, atau selainnya menurut Hanafi dan Maliki. Dengan begitu, jenazah orang yang berihram boleh diberi wewangian dan menutup kepalanya menurut mereka, karena umumnya perintah memandikan secara mutlak.

Adapun Syafi'i dan Hambali berpendapat, orang yang sedang berihram jika meninggal tidak boleh ditutup kepalanya dan tidak boleh pula diberi wewangian, sesuai hadits Ibnu Abbas, ia berkata, "Dibawa ke hadapan Nabi saw. jenazah seorang laki-laki yang terlempar dari tunggangannya lalu meninggal dan ia sedang berihram. Lantas Nabi saw. bersabda,

كَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَاغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا تُخَمِّرُوا وَلَا تَقْرَبُوْهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي

*'Kafanilah ia dalam dua baju! Mandikanlah ia dengan air bidara! Jangan kalian tutup kepalanya dan jangan beri wewangian! Karena ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.'*[1431]

Dengan demikian, jenazah orang yang berihram diperlakukan seperti masih hidup, karena tetapnya keadaan ihram menurut mereka.

Mayat juga dimandikan dengan air dingin tanpa campuran, dengan sedikit diberi kapur barus untuk selain orang yang berihram menurut Syafi'i dan Hambali sesuai perintah Nabi saw..[1432] Karena, kapur barus bisa membuat tubuh lebih tahan dan dapat menolak serangga. Namun, mazhab Hanafi berpendapat, kalau bisa air dipanaskan terlebih dahulu agar lebih mudah membersihkan mayat. Hambali berpendapat lain lagi, tidak mengapa bila memandikan mayat di dalam kamar mandi dengan air

[1430] Yaitu bagian kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki.
[1431] HR. jamah ahli hadits. (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.40).
[1432] Yaitu وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا "buat air yang terakhir itu adalah air kapur barus." Mutafaq 'alaih dari hadits Ummu 'Athiyyah, yaitu dalam pemandian terakhir.

panas jika dibutuhkan bila air sangat dingin ataupun jasad mayat sangat kotor dan tidak bisa hilang kecuali dengan air panas. Namun, jika tidak dibutuhkan maka hukumnya makruh.

Hendaknya proses memandikan itu berjumlah ganjil, sesuai hadits,

إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ

"Allah itu ganjil dan mencintai yang ganjil"[1433] tanpa perlu mengulang wudhu. Jika mayat belum bersih dengan tiga kali pemandian maka dimandikan sampai tujuh kali. Jika belum bersih juga dengan tujuh kali pemandian maka lebih baik memandikannya hingga betul-betul bersih, sesuai sabda Nabi saw.,

يُغْسَلُ رَأْسُ الْمَيِّتِ فَمَا سَقَطَ مِنْ شَعْرِهَا فِي أَيْدِيهِمْ غَسَّلُوهُ ثُمَّ رَدُّوهُ فِي رَأْسِهَا

"Mandikanlah mayat itu sebanyak tiga kali, atau lima kali, atau tujuh kali, atau lebih banyak lagi bila memang perlu."[1434]

### Apakah rambut mayat boleh disisir dan kuku ataupun rambutnya boleh dicukur?[1435]

Hanafi dan Maliki mengatakan, tidak boleh disisir dan dicukur rambut mayat ataupun dipotong kukunya kecuali yang patah. Tidak boleh pula rambut mayat yang ada di kepala ataupun dijanggut dipotong. Mayat juga tidak boleh dikhitan, karena semua itu tidak ada gunanya. Sebab, semua itu adalah hiasan dan mayat tidak lagi memerlukannya. Ini adalah makruh hukumnya. Sedangkan untuk Hanafi, makruhnya adalah *tahrimiy*. Jika kuku ataupun rambut mayat ada yang dipotong maka harus disertakan dalam kafan. Ini adalah pendapat pertama, karena mayat membutuhkan untuk menutupi segala hal yang baik ataupun buruk untuknya.

Syafi'i dalam pendapat yang baru mengatakan, rambut yang ada di kepala mayat dan janggutnya boleh disisir dengan sisir yang lebar rongganya dan dengan penuh kelembutan, sedang rambut yang rontok harus digabungkan lagi. Adapun dalam pendapat yang paling jelas bahwa makruh hukumnya mengambil rambut kepala, kuku, bulu ketiak, bulu kemaluan, dan kumis mayat, karena semua itu adalah bagian-bagian mayat yang diharamkan. Tidak ada pula riwayat yang membolehkannya dan bila dilakukan maka dianggap pembuat bid'ah. Sangat benar bila dilarang untuk melakukan sesuatu yang baru. Mayat juga tidak boleh dikhitan meskipun ia belum dikhitan.

Sedangkan Hambali mengatakan dalam pendapat yang paling kuat dari dua riwayat dari Ahmad, bahwa memotong kumis mayat itu tidak haram. Boleh pula memotong kukunya jika terlalu panjang. Bulu ketiak mayat juga boleh dicabut. Karena semua itu termasuk pembersihan yang tidak ada kaitannya dengan memotong anggota tubuh mayat. Dianggap juga seperti menghilangkan kotoran. Semua tergolong dalam makna umum sunnah-sunnah fitrah. Adapun mencabut kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak mayat dianggap seperti anggota yang terjatuh, seperti yang diriwayatkan Ahmad dari hadits Ummu Athiyyah, ia berkata,

تَغْسِلُ رَأْسَ الْمَيِّتِ فَمَا سَقَطَ مِنْ شَعْرِهَا فِي أَيْدِيهِمْ غَسَّلُوهُ ثُمَّ رَدُّوهُ فِي رَأْسِهَا

"Ia memandikan kepala mayat. Setiap rambut yang terjatuh di tangan mereka maka

[1433] HR. Ibnu Nashr dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar r.a. HR. At-Tirmidziy dari Ali dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud dengan teks, إِنَّ اللهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ "Allah itu ganjil dan menyukai ganjil maka berlakulah ganjil wahai ahli Al-Qur'an!"

[1434] HR. jamah ahli hadits dari hadits Ummu 'Athiyyah. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.30).

[1435] *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.803, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.93, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.568, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.333, 336, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.541, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.110.

mereka mandikan dan kembalikan ke kepala mayat lagi." Sebab, mengubur rambut dan kuku dianjurkan pada hak orang yang masih hidup maka tetap menjadi hak orang yang sudah meninggal. Sesuatu yang tercerabut berupa rambut dan kukur mayat harus dimandikan ulang, seperti perkataan Ummu 'Athiyyah, "Mandikanlah rambut itu dan kembalikan lagi!" Karena rambut adalah bagian dari mayat seperti halnya anggota tubuh.

Adapun mayat perempuan menurut pendapat yang pegang oleh Maliki dan Hanafi, juga mazhab-mazhab lainnya, bahwa dianjurkan untuk dikepang rambutnya.

**Penggunaan kapas;** Hanafi mengatakan, tidak terdapat riwayat-riwayat yang jelas-jelas membolehkan penggunaan kapas dalam proses pemandian jenazah. Akan tetapi, az-Zayla'iy dan penulis kitab *ad-Durr al-Mukhtaar* berpendapat tidak mengapa untuk meletakkan kapas di muka mayat dan menutup setiap lubang, seperti dubur, *qubul*, dua telinga, hidung, dan mulut.

Begitu pula halnya para ahli fiqih dari mazhab-mazhab lainnya berpendapat tidak mengapa menggunakan kapas untuk menutup tempat keluar dan lainnya sehingga tidak ada lagi benda najis ataupun darah yang keluar dari mayat. Kepala juga diberikan kapas menurut Hambali.

Ringkasan dari hal-hal yang dianjurkan dalam proses pemandian mayat; dianjurkan ketika memandikan mayat hal-hal sebagai berikut.

1. Hendaknya mayat diwudhukan seperti cara wudhunya orang yang masih hidup pada awal proses pemandian, setelah menghilangkan benda najis ataupun kotoran dengan daun bidara ataupun sabun.
2. Menutup aurat untuk salah satu dari suami-istri ketika memandikan pasangannya. Dengan kata lain, jika salah satu pasangan memandikan pasangannya.
3. Mencopot seluruh baju yang dikenakan mayat setelah menutup auratnya terlebih dahulu, menurut mayoritas ulama. Sedangkan menurut Syafi'i, mayat dimandikan dengan tetap mengenakan gamis dan sejenisnya. Disunnahkan untuk menutupi mayat selama proses pemandian dari pandangan orang banyak agar tidak ada orang yang melihat akan aurat ataupun aib mayat. Dimakruhkan untuk melihat mayat meskipun ia yang bertugas memandikan tanpa ada keperluan, karena semuanya menjadi aurat, untuk menghormati mayat itu sendiri.
4. Menggunakan daun bidara ataupun sabun dalam proses pemandian. Juga kapur barus pada pemandian terakhir. Menurut Syafi'i, kalau bisa setiap kali memandikan dicampur dengan sedikit kapur barus. Itu dilakukan jika mudah, sedang jika tidak bisa maka dengan air dingin murni ataupun panas bila dibutuhkan.
5. Mengganjilkan proses pemandian, yaitu membuatnya ganjil sebanyak tiga, lima, atau tujuh. Tidak perlu mengulangi wudhu meski berulang pemandian. Dianjurkan proses pemandian itu sebanyak tiga kali, sedang mandi wajibnya tetap satu kali. Jika keluar sesuatu dari mayat dari salah satu dua jalan atau selainnya setelah dimandikan sebanyak tiga kali maka wudhunya mayat harus diulang begitu juga mandinya, menurut Hambali. Sedangkan menurut ulama lainnya cukup dengan menghilangkan benda najisnya saja.
6. Perut mayat hendaknya ditekan sedikit dengan lembut ketika memandikan untuk mengeluarkan najis yang ada di dalamnya.
7. Banyak-banyak menuangkan air ketika memandikan pada dua jalan keluar untuk menghilangkan najis dan mengurangi bau. Karena mayat memang butuh banyak di-

siram. Setelah itu dikeringkan terlebih dahulu agar kain kafan tidak basah.

8. Sarung tangan tebal dilapiskan pada tangan orang yang memandikan ketika memandikan bagian aurat yang berada di bawah pusar. Dianjurkan untuk orang yang memandikan untuk tidak menyentuh seluruh badan mayat kecuali dengan sarung tangan.
9. Gigi-gigi dan hidung mayat dibersihkan dengan sarung tangan bersih ketika berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, menurut pendapat Maliki dan Syafi'i. Begitu juga dengan pendapat Hambali, gigi dan kerongkongan mayat dibersihkan dengan sarung tangan basah tanpa perlu memasukkan air ke dalam mulut dan hidungnya. Bagian yang ada di bawah kuku juga harus dibersihkan.
10. Memiringkan kepala mayat dengan lembut agar mudah membersihkan mulut dan hidung ketika berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung agar air tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan. Dianjurkan untuk membersihkan hidung mayat dengan sarung tangan bersih sebelum dikafani.
11. Tidak boleh hadir orang yang tidak membantu petugas yang memandikan jenazah.
12. Mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan ketika memandikan, yaitu dengan memandikan bagian kanan terlebih dahulu baru bagian sebelah kiri. Setelah itu, petugas membalikkan jenazah ke sebelah kirinya agar bisa memandikan bagian kanan dari pelipis, punggung hingga kaki. Ini juga dilakukan pada bagian kanan. Tidak lupa menyiramkan air setiap kali membaringkan sebanyak tiga kali ataupun lebih tergantung kebutuhan, seperti yang telah kami jelaskan.
13. Dianjurkan menurut Hambali untuk mewarnai jenggot laki-laki dan rambut wanita meskipun tidak beruban dengan *henna*, sesuai perkataan Anas r.a., "Perbuatlah terhadap mayat-mayat kalian seperti kalian perbuat pada pengantin kalian!"
14. Diberikan wewangian, yaitu minyak wangi yang terbuat dari benda-benda wangi di atas kepala dan janggut, juga kapur barus pada anggota sujud, yaitu kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki untuk menghormatinya, baik orang yang sedang berihram ataupun bukan menurut Maliki dan Hanafi. Karena itu, kepala diberi penutup dan minyak wangi. Ranjangnya juga diberi wewangian untuk menyembunyikan bau busuk dan mengagungkan mayat itu sendiri.

### *B. KEWAJIBAN KEDUA: MENGKAFANI MAYAT*

Terdiri dari hukum mengkafani mayat dan siapa saja yang wajib dikafani, ukuran kain kafan, bentuk, dan tata caranya, serta hal-hal yang dianjurkan ketika mengkafani mayat.[1436]

#### 1. Hukum mengkafani mayat dan siapa saja yang wajib dikafani

Mengkafani mayat adalah fardhu *kifayah* atas seluruh umat Islam, sesuai sabda Nabi saw. pada orang yang sedang berihram,

كَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ

*"Kafanilah ia dalam dua baju!"*[1437]

Adapun biaya mengkafani dan proses peng-

[1436] *Al-Lubaab*, jil.1/hlm.130, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.97, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.452-455, *ad-Durr al-Muhtaar wa Radd al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.806-810, *al-Qawaniin al-fiqhiyyah*, hlm.93, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.551, *Bidaayatul Mujtahid*, hlm.224, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.336-340, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.129-131, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.464-472, 537, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.118-126.

[1437] HR jamaah ahlu hadits dari Ibnu Abbas r.a. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.40).

uburan seperti memanggul sampai kubur dan menguburkan, serta sejenisnya diambil dari harta peninggalan mayat, yaitu dari uang khusus miliknya yang tidak berkaitan dengan hak orang lain seperti barang gadaian. Biaya prosesi penguburan lebih didahulukan daripada membayar hutang dan wasiat. Jika mayat tidak memiliki harta maka orang yang bertanggung jawab atas nafkahnya ketika ia masih hidup yang harus bertanggung jawab menanggungnya. Suami harus menanggung biaya kafan istrinya menurut Hanafi dan juga Syafi'i dalam pendapat yang paling shahih, karena istri menjadi tanggungannya ketika masih hidup. Adapun menurut Maliki dan Hambali, suami tidak wajib menanggung biaya kafan istrinya ataupun seluruh biaya proses penguburan. Karena, nafkah dan memberi baju adalah dua kewajiban ketika masih ada hubungan suami-istri dan memungkinkan adanya senggama dengan dalil gugurnya kewajiban tersebut ketika istri menyeleweng ataupun ditalak tiga. Kewajiban itu juga terputus ketika meninggal maka istri seperti halnya wanita asing. Tidak diragukan bahwa pendapat yang diterima adalah pendapat pertama, karena tidak mungkin dipisah antara masih hidup dan sudah meninggal akan kewajiban tersebut. Adapun gugurnya kewajiban menafkahkan karena menyeleweng dan sejenisnya maka dikembalikan pada rumah tangga.

Jika tidak ada seorang pun yang menanggung beban biaya mayat maka biaya mengkafani dan seluruh proses penguburan ditanggung oleh baitul mal bila ada, sedang jika tidak ada maka ditanggung oleh umat Islam yang mampu.

## 2. Bentuk, kadar, dan tata cara mengkafani

Setelah selesai dimandikan, mayat dikafani dengan baju yang boleh dikenakannya pada waktu masih hidup.[1439] Kaum laki-laki tidak boleh dikafani dengan kain sutra, sedang kaum wanita boleh dikafani dengannya menurut mayoritas ulama. Namun, menurut Hambali kaum wanita juga tidak boleh dikafani dengan sutera. Disyaratkan untuk kain kafan itu agar tidak memperlihatkan kulit, karena kalau sampai memperlihatkan sama saja tidak menutupi. Adanya sama dengan tidak adanya. Kain kafan juga harus suci maka tidak boleh mengkafani dengan kain yang najis bila masih bisa dengan kain yang suci.

Mayat harus dikafani menurut Hambali, sedang menurut Maliki dan Hanafi hanya dianjurkan saja pada kain yang sepertinya pada hari Jumat dan Hari Raya selama mayat tidak mewasiatkan untuk dipakaikan selainnya maka harus mengikuti wasiat. Sebab, perintah Allah adalah untuk membuatnya indah.

Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ

*"Jika di antara kalian mengkafani saudaranya maka perindahlah kafannya itu!"*[1439] Memperindah kafan adalah wajib hukumnya menurut Hambali, sedang menurut pendapat selainnya hanya sekedar dianjurkan.

Minimal kain kafan itu terdiri dari satu baju yang menutupi seluruh badan, kecuali kepala bagi orang yang berihram menurut Syafi'i dan Hambali. Wasiat mayat juga tidak dapat dilaksanakan bila bertentangan dengan itu. Sedangkan maksimal kain kafan itu berjumlah tujuh helai. Lebih baik untuk kaum laki-laki itu berjumlah tiga helai, sedang untuk kaum wanita lima helai. Dalil untuk kaum laki-laki adalah perkataan Aisyah r.a.,

---

[1438] *Mughni al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.336.

[1439] HR Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud dari Jabir. HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidziy dari Abi Qatadah dengan teks, "jika di antara kalian mengurusi saudaranya maka perindahlah kain kafannya!"

كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ جُدُدٍ يَمَانِيَةٍ وَلَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، أُدْرِجَ فِيهَا إِدْرَاجًا

"Rasulullah saw. dikafani dengan tiga helai baju putih berasal dari desa Sahuliyah, Yaman. Tidak ada gamis ataupun sorban. Dipakainya secara bertahap."[1440]

Adapun kaum wanita, lebih banyak penutup adalah hak wanita, disamping hadits Layla ast-Tsaqafiyyah berikut. Pada ulama fiqih memiliki detail pendapat tentangnya, yaitu sebagai berikut.

Hanafi mengatakan, kain kafan itu ada tiga macam; kafan darurat, kafan *kifayah*, dan kafan sunnah. Semua jenis kafan itu digunakan untuk laki-laki dan wanita. Biasanya, mayat laki-laki paling sedikit diberi dua helai kain kafan, sedang sunnah adalah tiga helai. Adapun untuk mayat perempuan, paling sedikitnya adalah tiga helai, sedang sunnahnya adalah lima helai.

1. Kafan darurat untuk laki-laki dan wanita. Ukuran ketika berada dalam keadaan darurat atau sulit. Adapun ukuran yang menggugurkan kewajiban dari orang yang dibebankan adalah ukuran minimum kain kafan, yaitu paling sedikit menutupi seluruh badan, karena Mus'ab bin 'Umair r.a. ketika syahid dikafani dengan satu helai baju saja.[1441]
2. Kafan *kifayah*. Ukuran yang paling kecil dipakai ketika masih hidup. Kain kafannya adalah bajunya setelah meninggal. Terdiri dari dua helai baju untuk laki-laki, kain dan pembungkus, menurut pendapat yang paling shahih. Sedangkan untuk perempuan, dua baju dan jilbab. Dimakruhkan bila kurang dari itu.

   Adapun dalil untuk laki-laki, ucapan Abu Bakar ketika ajal menjemputnya, "Kafanilah aku dalam dua bajuku ini yang aku pakai untuk melakukan shalat. Cucilah keduanya karena keduanya untuk lumpur dan tanah."[1442] Kain kafan ini adalah ukuran minimal bajunya orang yang masih hidup.

   Kain sarung; berbeda dengan sarung orang hidup, yaitu dari atas kepala hingga kaki. Begitu juga dengan kain pembungkus, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ibnu Himam berkata, "Aku tidak mengetahui bentuk perbedaan sarung untuk orang meninggal dan sarung orang hidup termasuk sunnah."

   Adapun wanita, penutupnya adalah jilbabnya, yaitu penutup wajah dan kepala.
3. Kafan sunnah. Kain kafan yang paling sempurna. Untuk laki-laki terdiri dari tiga helai kain; sarung, gamis, dan pembungkus. Gamis dimulai dari leher hingga kedua kaki tanpa ada sisi dan lengan.

   Adapun untuk wanita terdiri dari lima helai kain; sarung, gamis (penutup), jilbab, kain yang diikat untuk kedua susunya; lebarnya dari bagian susu hingga pusar, dan kain pembungkus.

Dalil untuk laki-laki adalah hadits Ibnu Abbas r.a.,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: قَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ اَلْحُلَّةُ: ثَوْبَانِ

"Bahwa Rasulullah saw. dikafani dengan tiga helai baju; gamis yang beliau kenakan ketika meninggal, kain daerah Najran, dan kain

---

1440 HR. jamaah ahlu hadits dari Aisyah r.a.. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.36).

1441 HR. jamaah ahlu hadits kecuali Ibnu Majah dari Khabbab bin Art. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.33).

1442 HR. Ibnu Sa'ad dalam Thabaqaat. Muhammad bin Hasan menyebutkannya juga dalam al-Atsaar. (*Naylul Awthaar*, jil.2/hlm.263) HR. Bukhari dengan maknanya.

lainnya; dua baju."[1443] Ini adalah dalil untuk Hanafi dan Maliki yang berpendapat dianjurkannya gamis. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat tidak dianjurkan, berdasarkan hadits Aisyah r.a. sebelumnya,

لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ

"Tidak ada gamis ataupun sorban."

Dimakruhkan untuk dipakaikan sorban pada mayat menurut Hanafi dalam pendapat yang paling shahih, yaitu kain yang membungkus kepala seperti hadits Aisyah di atas. Namun, ulama dan orang-orang mulia belakangan menganjurkannya.

Tidak mengapa bila kain kafan itu lebih dari tiga helai hingga lima helai.

Adapun dalil untuk kain kafan wanita adalah hadits Layla binti Qaanif ats-Tsaqafiyyah yang menyebutkan kain kafan Ummu Kultsum binti Rasulullah saw. ketika meninggal dengan lima helai kain.[1444]

Dimakruhkan untuk mayat laki-laki diberi kain kafan yang terbuat dari sutera, diberi pewarna, diberi minyak wangi Za'faran, dan sejenisnya kecuali jika tidak ada lagi kain selainnya. Namun, semua kain jenis itu dibolehkan untuk kaum wanita.

Tata cara memakaikan kain kafan; hendaknya dibentangkan terlebih dahulu kain pembungkus, lalu kain sarung, lalu gamis. Setelah itu sarung dilipat dan dimulai dengan bagian sebelah kiri lalu dipertemukan. Selanjutnya, bagian sebelah kanan hingga mencapai sisi kiri, seperti memakai ketika masih hidup, baru berikutnya kain pembungkus.

Adapun untuk wanita, dibentangkan kain pembungkus dan sarung terlebih dahulu. Lantas mayatnya diletakkan di atas sarung dan dipakaikan gamis. Rambutnya dikepang dan ditaruh di atas dadanya di atas gamis. Setelah itu, diletakkan jilbab di atas rambutnya, di bawah pembungkus. Berikutnya, dilipatlah kain sarung dan pembungkus secara berbarengan. Terakhir, diikat pocong di atas kafan dan di bawah kedua kaki.

Maliki mengatakan, jumlah minimal kain kafan adalah satu helai dan maksimalnya adalah tujuh helai. Dianjurkan bila kain kafan berjumlah ganjil. Tiga lebih baik dari dua dan dari empat. Kafan yang wajib untuk laki-laki adalah kain yang menutup aurat, sedang sisanya hanya sunnah dan selebihnya dianjurkan. Adapun untuk wanita, wajib untuk menutup seluruh badannya.

Lebih baik dalam pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki bahwa mayat laki-laki diberi kain kafan sebanyak lima helai; sarung (dari pusar hingga lutut), gamis yang ada lengannya, sorban, dan dua kain pembungkus. Karena, maksud dari hadits Aisyah adalah pembolehan bukan kira-kira.

Lebih baik pula untuk mayat wanita dikafani dengan tujuh helai kain; dengan tambahan dua kain pembungkus lainnya. Dengan begitu, kain pembungkusnya berjumlah empat helai. Karena, maksud dari hadits Layla ats-Tsaqafiyyah adalah keterangan pembolehan bukan kira-kira, seperti halnya dalam laki-laki.

Dianjurkan jilbab untuk membungkus kepala dan wajah mayat wanita, sebagai ganti sorban untuk laki-laki.

Dianjurkan untuk dikenakan rumbai sorban seukuran hasta yang menjulur dari wajah mayat laki-laki. Dimakruhkan memberi kafan yang terbuat dari sutera, tenunan sutera, dan kain najis jika masih ada kain lainnya, sedang

---

1443 HR Ahmad dan Abu Dawud, dalam jalur sanadnya terdapat Yazid bin Abi Ziyad. Terkumpul kelemahannya. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.36).

1444 HR Ahmad dan Abu Dawud. Pada beberapa periwayatnya ada pendapat mengenai pribadinya menurut sebagian ulama. (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.263 dan *Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.39).

jika memang tidak ada maka tidak dimakruhkan.

Syafi'i berpendapat, jumlah minimal kain kafan adalah kain yang menutup aurat. Untuk kaum laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sedang untuk wanita adalah selain wajah dan kedua telapak tangan. Adapun untuk hak mayat maka wajib diberi kain yang menutupi seluruh badan, kecuali kepala untuk orang yang berihram dan wajah wanita yang berihram untuk memuliakannya dan menutupi perubahan yang terjadi pada tubuhnya.

Diharamkan untuk laki-laki memberi kain kafan yang terbuat dari sutera dan diberi minyak wangi Za'faran bila masih ada kain selain keduanya, sedang untuk wanita dibolehkan meski makruh.

Lebih baik kain kafan untuk mayat laki-laki itu terdiri dari tiga kain pembungkus untuk mengamalkan hadits Aisyah sebelumnya, seperti juga dikatakan oleh Hanafi. Lebih baik pula bila tidak ada gamis ataupun sorban seperti hadits Aisyah yang telah disebutkan sebelumnya. Boleh saja tanpa makruh untuk memakaikan kain yang keempat dan kelima berupa gamis dan sorban sebelumnya, karena Ibnu Umar r.a. mengkafani putranya dengan lima helai kain; gamis, sorban, dan tiga kain pembungkus.[1445]

Sedangkan untuk kaum wanita dan banci itu lebih baik berjumlah lima kain pembungkus; sarung, gamis, jilbab, dan dua kain pembungkus agar semakin menambah penutup yang menjadi haknya. Dimakruhkan bila berjumlah lebih dari itu. Adapun tata cara pemberian kain kafan, hendaknya dibentang kain pembungkus yang paling bagus dan lebar, lalu diletakkan kain kedua di atasnya, begitu juga kain ketiga. Pada masing-masing kain diletakkan ramuan wewangian dan kapur barus. Setelah itu, mayat perempuannya diletakkan dengan terlentang dan dibaluri di atasnya ramuan wewangian dan kapur barus lagi. Selanjutnya, diikat bagian bokongnya dan diletakkan kapas pada bagian perut, lalu dibungkus dengan kain dan diikat kuat. Ketika ingin diletakkan di dalam kuburnya maka semua ikatan itu dilepas lagi. Kaum laki-laki yang meninggal saat berihram tidak boleh memakai kain yang berjahit, kepalanya juga tidak boleh ditutupi begitu pula wajah wanita yang sedang berihram.

Hambali mengatakan, kain kafan yang wajib itu adalah kain yang menutupi seluruh jasad mayat, baik laki-laki ataupun wanita. Lebih baik lagi, seperti pendapat Syafi'i, bila mayat laki-laki diberi kain kafan putih sebanyak tiga lapis secara bertahap. Diletakkan ramuan wewangian diantaa lapisan-lapisan kain itu. Tidak perlu ada gamis, sorban, dan tidak pula ditambah atau dikurangi, seperti hadits Aisyah sebelumnya. Diperbolehkan bila mengkafani mayat laki-laki itu dengan dua baju saja, seperti sabda Nabi saw. untuk orang yang meninggal saat berihram dan dilempar oleh tunggangannya,

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ

"Mandikanlah ia dengan air bidara dan kafani dengan dua helai kain!"[1446] dimakruhkan bila lebih dari tiga helai, karena hanya menghabiskan uang dan dilarang.

Untuk orang yang meninggal saat berihram, berdasarkan hadits di atas, tetap dimandikan dengan air bidara, tetapi tidak boleh diberi wewangian. Dikafani juga dengan dua helai kain, sedang kepala dan kedua kakinya tidak perlu ditutupi.

Adapun untuk mayat bayi maka dikafani dengan sarung. Jika dikafani dengan tiga helai kain maka tidak mengapa. Jika seseorang tidak

---

[1445] HR. Baihaqiy.
[1446] HR. Bukhari.

mendapatkan baju yang dapat menutupi seluruh jasadnya maka terpenting ditutupi kepalanya, sedang untuk kedua kakinya dibuatkan rumput ataupun daun.

Lebih baik bila mayat seorang wanita itu diberi kain kafan berjumlah lima helai kain; gamis, sarung, pembungkus, dan penutup kepala dan wajah. Kain kelima diikat ke pahanya seperti hadits Layla ats-Tsaqafiyyah, ketika Ummu 'Athiyyah meriwayatkan bahwa Nabi saw. memberikan sarung, gamis, jilbab, dan dua kain lainnya kepadanya.

Tata cara mengkafani, seperti disebutkan sebelumnya dalam pendapat Syafi'i, dengan perlu diketahui bahwa jilbab itu diletakkan untuk kepala, sedang sarung pada bagian tengah, dan gamis dipakaikan di badan. Kain kafan juga diberi wewangian dan tidak perlu diberi ramuan wewangian pada bagian kain paling atas, karena Umar, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah tidak menyukainya. Tidak perlu dibalurkan ramuan wewangian di atas kain yang langsung menutupi mayat, karena terhitung bukan bagian dari kafan. Tetapi, wewangian diletakkan pada tempat-tempat sujud, seperti kening, hidung, kedua lutut, dan ujung kaki sebagai penghormatan dan dikhususkan untuk sujud. Diletakkan pula wewangian pada semua lipatan seperti persendian lutut, di bawah ketiak, begitu pula pusar. Karena, Ibnu Umar r.a. memberikan lipatan-lipatan mayat dan persendiannya dengan minyak *misk*. Kepala dan janggutnya juga diberi minyak wangi. Tetapi, dimakruhkan untuk memberi minyak wangi di dalam rongga matanya, karena dapat merusaknya.

Dibalik ujung dari pembungkus paling atas dari sisi kiri ke bagian kanan, lalu ujung sisi kana dibalik ke sisi kiri, karena seperti itulah biasnya orang yang masih hidup mengenakan jubah dan bajunya, serta sejenisnya. Berikutnya, dibalik pula kain pembungkus kedua dan ketiga, serta seterusnya. Diusahakan pada bagian kepala mayat kain kafan lebih banyak tersisa daripada kedua kakinya untuk menghormatinya. Sebab, kepala lebih berhak untuk ditutupi. Lantas, kain kafan yang lebih itu dibentangkan pada wajah dan kedua kakinya lagi sehingga kafan menjadi seperti kantung yang tidak akan berserakan. Selanjutnya, jika takut berantakan maka pembungkus diikat dan ketika berada di dalam kubur ikatan-ikatan itu dibuka kembali, seperti perkataan Ibnu Mas'ud r.a.,

إِذَا أَدْخَلْتُمُ الْمَيِّتَ اللَّحْدَ فَحُلُّوا الْعُقَدَ

"Jika kalian telah memasukkan mayat ke dalam liang lahad maka bukalah ikatannya!"[1447]

Jika mayat dikafani dengan gamis maka bentuknya seperti gamis orang hidup dengan dua lengan, dengan sarung dan kain pembungkus. Ini dibolehkan tanpa dimakruhkan, karena Nabi saw.

أَلْبَسَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ قَمِيصَهُ لَمَّا مَاتَ

"Pernah memakaikan Abdullah bin Ubay gamisnya ketika dia meninggal."[1448] Gamis untuk mayat tidak perlu diikat karena tidak perlu.

Diharamkan untuk mayat laki-laki dan wanita diberi kain kafan yang terbuat dari sutera, disulam dengan emas ataupun perak, kecuali jika darurat dan tidak ada lagi kain selainnya. Diharamkan untuk wanita karena kain itu telah dihalalkan ketika ia masih hidup. Pada waktu hidup itulah tempat berhias dan syahwat, sedang semua itu hilang ketika ia meninggal.

---

[1447] HR. Atsram.

[1448] HR. Bukhari.

**3. Hal-hal yang dianjurkan ketika mengkafani**

Dianjurkan hal-hal berikut, dengan menyebutkan pula bentuk kain kafan dan ukurannya pada pembahasan sebelumnya, yaitu sebagai berikut.

a. Putihnya kain kafan yang terbuat dari katun dan itu lebih baik, seperti sabda Nabi saw.,

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

"Pakaikanlah ia baju kalian yang putih! Karena baju putih itu adalah sebaik-baiknya baju kalian. Kafanilah mayat-mayat kalian dengannya juga!"[1449]

b. Kain kafan diberi wewangian dengan ganjil, yaitu sebanyak tiga kali, seperti sabda Nabi saw.,

إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ-أَيْ بَخَرْتُمُوهُ - فَأَجْمِرُوا ثَلاثًا

"Jika kalian beri wewangian pada mayat maka berilah sebanyak tiga kali!"[1450]

Kecuali orang yang meninggal saat berihram maka tidak boleh diberi wewangian, menurut Syafi'i dan Hambali, seperti sabda Nabi saw. pada orang yang terlempar dari tunggangannya pada saat berada di Arafah,

اغْسِلُوا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

"Mandikanlah ia dengan air bidara! Kafanilah ia dengan dua helai kain! Jangan kalian beri ramuan wewangian! Jangan pula diberi minyak wangi kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat kelak dalam keadaan ber*talbiyah*."[1451]

Maliki dan Hanafi berpendapat lain tentang hal di atas. Mereka berpendapat bahwa kasus orang yang terjatuh itu hanyalah kasus khusus tidak bisa diumumkan hukumnya. Ad-Dawidiy meminta maaf kepada Malik seraya berkata, "Ia belum diberitahu tentang hadits tersebut." Lalu dijawab bahwa hadits yang berbicara tentang orang yang terjatuh itu sangat jelas bahwa sebabnya adalah terjadi pada saat pelaksanaan haji dan itu berlaku umum untuk setiap orang yang sedang berihram. Asal hukumnya adalah bahwa setiap hukum yang ditetapkan pada satu orang pada jaman Nabi saw. maka berlaku juga pada orang lain sampai terbukti ada pengkhususannya.

Dianjurkan juga meletakkan ramuan wewangian yang terdiri dari kapur barus atau lainnya di dalam setiap pembungkus kain kafan. Kapas juga diletakkan menempel pada rongga-rongga mayat (kedua mata, hidung, mulut, kedua telinga, dan tempat keluarnya), disamping pada tempat-tempat sujudnya (kening, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jemari kaki), serta lepitan-lepitan (kedua ketiak, lepitan dalam kedua lutut, tenggorokan, dan belakang kedua telinga).

c. Lebih dari satu helai kain; dua helai lebih baik dari satu meskipun ganjil sebagai penghormatan dan menutup mayat.

---

1449 HR. lima imam hadits (Ahmad dan empat penulis Sunan), kecuali Nasaa'i. At-Tirmidziy menganggapnya hadits shahih dari Ibnu Abbas. Syafi'i, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqiy meriwayatkannya juga. Ibnu Qaththan mengangapnya hadits shahih juga. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.38).

1450 HR. Ahmad, Baihaqiy, dan Bazzar. Dikatakan bahwa para perawi haditsnya shahih. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.40).

1451 HR. jamaah ahli hadits dari Ibnu Abbas. (ibid).

d. Hendaknya jumlah kain kafan ganjil; tiga helai lebih baik daripada dua ataupun empat.

e. Memperindah kain kafan tanpa berlebih-lebihan, seperti sabda Nabi saw., "Jika salah satu di antara kalian mengurusi saudaranya maka perindahlah kain kafannya!"[1452] memperindah kain kafan menurut Maliki dan Hanafi hendaknya sesuatu yang dianjurkan, yaitu dengan baju-baju seperti baju-baju yang disyariatkan untuk memakainya pada hari Jumat, karena untuk mendapatkan berkah dengan baju-baju yang dipakai pada hari-hari baik.

Sedangkan menurut Hambali, mayat harus dikafani dengan pakaian yang dipakainya pada hari-hari Jumat dan Hari Raya, karena perintah Allah untuk memperindahnya.

Adapun Syafi'i berpendapat, dianjurkan untuk membentangkan kain kafan terbaik dan terbesar. Karena, maksud dari memperindah kain kafan itu adalah putih, bersih, hiasan, dan ketebalannya, bukan tingginya. Karena, dimakruhkan berlebih-lebihan dalam memperindah karena dilarang. Dengan begitu, kain yang dicuci itu lebih baik daripada kain baru, karena asalnya untuk bala. Kain katun lebih baik dari selainnya, karena kain kafan Nabi saw. juga terbuat dari katun.

Namun, semua ulama sepakat untuk tidak berlebih-lebihan dalam memperindah kain kafan, seperti sabda Nabi saw.,

لاَ تَغَالُوا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يَسْلُبُ سَلْبًا سَرِيعًا

"Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam kain kafan, karena nantinya juga akan cepat rusak."[1453]

## C. KEWAJIBAN KETIGA: MENSHALATI MAYAT

Pembahasan ini terdiri dari hukum menshalati mayat, siapakah yang lebih baik untuk menshalatinya, keadaan berkumpulnya jenazah, rukun-rukunnya, tempat berdirinya imam di hadapan jenazah, keadaan makmum *masbuq*, syarat-syaratnya, tata cara dan sunnah-sunnahnya, waktu pelaksanaannya, menshalati mayat setelah dikuburkan, shalat gaib, menshalati mayat di dalam masjid dan kuburan, dan menshalati bayi yang baru dilahirkan.

### 1. Hukum menshalati mayat

Menshalati mayat selain mati syahid adalah fardhu *kifayah* atas orang-orang yang masih hidup menurut ijma' ulama, seperti halnya prosesi mayat, pemandian, mengkafani, dan menguburkan mayat.[1454] Jika telah dilakukan oleh sebagian orang meski satu orang saja maka gugurlah dosa dari sebagian yang lain. Ini adalah kekhususan untuk umat ini, seperti halnya mewasiatkan hanya sepertiga saja. Para sahabat juga menshalat Nabi saw. dan beliau saw. memerintahkan untuk menshalati bayi yang keguguran dan mayat anak kecil. Nabi saw. sendiri pernah menshalati Raja Najasyi.[1455]

Ketika ingin dilaksanakan shalat maka diserukan 'shalat atas mayat'.

Sedangkan menurut Hanafi,[1456] menshalati mayat itu adalah kewajiban atas setiap Muslim

---

1452 HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidziy. Sebelumnya telah disebutkan riwayat lain dari Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidziy. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.34).

1453 HR. Abu Dawud dari Ali. Hadits hasan.

1454 *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.811, 814, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.98, *al-Inaayah bi Hamisy Fathil Qadiir*, jil.1/hlm.455, dan *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.132.

1455 Diriwayatkan shalat atas Nabi saw. oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan shalat atas bayi yang keguguran dari Mughirah. Ahmad, Nasaa'I, dan At-Tirmidziy meriwayatkan shalat atas anak kecil, sedang Ahmad dan Bukhari, Muslim meriwayatkan shalat atas raja Najasyi. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.41, 45, 48).

1456 *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.814 dan *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.361.

yang telah meninggal kecuali empat golongan; mereka adalah para pembangkang dan perampok jika mereka terbunuh di dalam medan perang, orang-orang fanatik, para pemberontak di suatu negeri yang menghunuskan senjata di malam hari, ataupun orang yang sering menggantung orang.

Adapun para pembangkang itu adalah mereka umat Islam yang telah keluar dari patuh kepada imam tanpa adanya alasan yang benar. Mereka tidak boleh dimandikan ataupun dishalati. Untuk menghina mereka. Juga, sebagai pelajaran bagi yang lainnya yang melakukan perbuatan seperti mereka. Itu pun jika mereka terbunuh di medan pertempuran. Sedangkan jika mereka terbunuh setelah pemerintah yang berkuasa berhasil menguasai mereka maka mereka patut untuk dimandikan dan dishalati. Sebab, pembunuhan mereka pada saat itu hanyalah untuk siasat politik dan menghilangkan ancaman mereka. Itu hanyalah sebuah hukuman dan manfaatnya kembali kepada masyarakat umum.

Adapun para perampok, mereka adalah sekelompok umat Islam yang keluar dengan berjalan kaki dengan tujuan mengambil harta milik orang lain. Mereka juga tidak patut untuk dimandikan ataupun dishalati, seperti halnya para pembangkang jika terbunuh di medan perang. Namun, mereka patut untuk dimandikan dan dishalati jika terbunuh setelah tertangkap oleh penguasa. Sebab, membunuh perampok pada saat sudah tertangkap merupakan hukum qishash. Siapa yang terbunuh karena sebab qishash maka patut untuk dimandikan dan dishalati. Terbunuhnya karena qishash ketika telah gugurnya hukuman, seperti perampok dekat dengan bulan Muharram.

Jika seorang pemberontak ataupun perampok meninggal sebelum sempat dihukum ataupun sesudahnya maka ia tetap dishalati.

Berikutnya, kelompok fanatik; mereka adalah orang-orang yang saling tolong-menolong dalam kezaliman. Mereka marah terhadap suatu kaum ataupun kabilah.[1457] Adapun hukuman untuk orang-orang yang terbunuh karena melakukan praktek fanatisme adalah seperti hukum orang yang membangkang secara detail sebelumnya. Dihukumi seperti mereka juga orang-orang yang berdiri dan memandangi mereka, jika mereka terkena batu atau lainnya dan meninggal pada saat itu juga. Adapun jika mereka meninggal setelah bubar maka mereka dishalati.

Selanjutnya, para pemberontak di suatu negeri dengan menghunuskan senjata ataupun menggantung orang maka mereka seperti perampok menurut pendapat yang difatwakan dari mazhab Hanafi. Itu adalah pendapat Abi Yusuf, jika dilakukan pada malam hari secara mutlak, ataupun di siang hari dengan menghunuskan senjata ataupun mengulangi dalam memanggul senjatanya maka mereka dibunuh sebagai cara atas usaha merusak dan menghapus kejahatannya. Mereka dihukumi seperti perampok ataupun pembangkan, tidak dimandikan ataupun dishalati.

Tidak dishalati pula orang yang membunuh salah satu orang tuanya untuk menghinanya, jika imam membunuhnya sebagai qishash. Sedang jika ia meninggal dengan sendirinya maka dishalati.

Siapa yang melakukan bunuh diri secara sengaja maka tetap dimandikan dan dishalati

[1457] Orang fanatik adalah orang yang membantu kaumnya atas kezaliman dan marah karena mendukungnya dengan fanatik. Ada hadits yang berbicara tentangnya,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ، لَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ

"bukanlah termasuk kita (umat Islam) orang yang mengajak pada fanatisme. Bukanlah termasuk kita orang yang berperang atas nama fanatisme. Bukanlah termasuk kita orang yang meninggal atas fanatisme." Hadits hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jubair bin Muth'im.

menurut pendapat yang difatwakan oleh mazhab Hanafi, juga Syafi'i. Meskipun dosa yang dipikul sangat besar bagi orang yang membunuh orang lain, karena dia adalah orang fasik yang tidak berjalan di bumi dengan kerusakan. Jika seseorang itu pembangkan atas dirinya sendiri maka ia seperti orang-orang fasiq dari umat Islam.

Sekelompok orang, seperti Abu Yusuf dan Ibnu Himam berpendapat bahwa tidak perlu dishalati orang-orang seperti di atas, seperti yang terdapat dalam *Shahih Muslim* bahwa Nabi saw. dihadapkan pada mayat seorang laki-laki yang bunuh diri dan beliau tidak mau menshalatinya.[1458]

Mazhab Maliki berpendapat,[1459] imam tidak perlu menshalati orang yang terbunuh karena hukuman ataupun sebab qishash, tetapi orang lain boleh menshalatinya. Sebab, Rasulullah saw. tidak menshalati penggembala kambing, tetapi beliau saw. tidak melarang orang untuk menshalatinya.[1460]

Maliki juga berpendapat, selayaknya bagi orang-orang yang mulia untuk menghindari dari menshalati para ahli bid'ah, orang yang menampakkan dalam melakukan dosa besar, untuk memberi pelajaran kepada orang-orang semisalnya.

Hambali memberi pengecualian dari wajibnya menshalati jenazah yang mati syahid ataupun terbunuh karena kezaliman, sebagaimana mayoritas ulama selain Hanafi juga mengecualikan orang yang mati syahid seperti yang diterangkan berikut. Diriwayatkan bahwa Nabi saw. meninggalkan shalat atas mayat pengkhianat dari ghanimah dan orang yang bunuh diri.[1461]

### 2. Siapakah yang berhak memimpin shalat jenazah?

Para ahli fiqih memiliki tiga pendapat, yaitu sebagai berikut.[1462]

**Pendapat pertama, mazhab Hanafi**: sultan jika hadir ataupun wakilnyalah yang lebih berhak untuk memimpin shalat jenazah karena sebab kepemimpinannya. Karena, ketika orang lain yang maju memimpin shalat maka sama saja menghinanya. Jika sultan tidak datang maka hakim, sebab dialah pemegang kekuasaan. Jika hakim tidak hadir juga maka imam kampung yang maju memimpin, karena orang yang meninggal itu telah merestui ketika ia masih hidup maka dialah yang paling berhak untuk memimpin shalat atas jenazahnya setelah meninggalnya. Berikutnya, didahulukan wali laki-laki yang mukallaf dengan urutan keluarga ataupun wali nikah kecuali ayah maka lebih didahulukan daripada anaknya. Didahulukan pula orang yang paling dekat lalu berikutnya seperti urutan mereka dalam hal perwalian nikah. Siapa saja yang memiliki hak untuk maju memimpin hendaknya mengizinkan orang lain juga untuk maju. Siapa saja yang memiliki kekuasaan untuk maju memimpin maka dialah yang lebih berhak daripada orang yang telah diwasiatkan oleh sang mayat dalam memimpin shalatnya menurut pendapat yang telah difatwakan, karena wasiatnya adalah batal.

Jika seseorang dishalati oleh selain pemimpin, sultan, ataupun wakilnya maka sang

---

1458 HR. Muslim dari Jabir bin Samurah.

1459 *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.231, *al-Qawaanin al-fiqihiyyah*, hlm.94, dan *Syarh ar-Risaalah*, jil.1/hlm.276.

1460 Ditakhrij oleh Abu Dawud.

1461 Hadits pertama diriwayatkan oleh Ahmad dan pemilik Sunan kecuali At-Tirmidziy, dari Zaid bin Khalid al-Juhaniy. Hadits kedua diriwayatkan oleh jamaah ahli hadits kecuali Bukhari, dari Jabir bin Samurah. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.46-47).

1462 *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.457, 463, *ad-Durr al-Mukhtaari*, jil.1/hlm.823, *al-Lubaab*, jil.1/hlm.131, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.98, *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.223, *al-Qawaanin al-fiqihiyyah*, hlm. 94, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.558, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.346, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.480-485, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.127.

pemimpin boleh mengulang shalat tersebut meskipun di atas kuburnya jika ia mau. Itu dilakukan karena haknya bukan demi gugurnya kewajiban. Sedangkan jika pemimpin yang memimpin shalat maka tidak boleh seorangpun memimpin shalat lagi setelahnya. Sebab, kewajiban itu telah dilakukan pada pelaksanaan pertama, sedang melakukan shalat tambahan untuk jenazah tidak disyariatkan.

Jika jenazah dikuburkan dan belum sempat dishalati maka jenazah itu dishalati di atas kuburnya selama diperkirakan belum rusak mayatnya karena telah berbedanya keadaan, waktu, dan tempat.

**Pendapat kedua, mazhab Maliki dan Hambali:** orang yang paling berhak untuk memimpin shalat jenazah adalah orang yang telah diwasiatkan oleh mayat untuk menshalatinya, demi mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Abu Bakar r.a. pernah berwasiat agar Umar menshalatinya. Umar r.a. juga pernah berwasiat agar Shuhaib menshalatinya. Aisyah r.a. berwasiat agar Abu Hurairah menshalatinya. Ummu Salamah berwasiat agar Sa'id bin Zaid yang menshalatinya.. dan seterusnya. Berikutnya, pemimpin, atau gubernur, seperti hadits sebelumnya,

لاَ يَؤُمُّ الرَّجُلَ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ

*"Tidak boleh seseorang itu mengimami orang lain dalam kepemimpinannya."* Selanjutnya, para wali keluarga sesuai urutan perwalian mereka dalam nikah maka didahulukan ayah meskipun tinggi, lalu anak meskipun di bawah, baru setelah itu orang yang lebih dekat dan seterusnya dari keluarga. Saudara lebih didahulukan, lalu paman, anak paman, dan begitu seterusnya.

Akan tetapi, menurut Maliki, saudara dan anak lebih didahulukan daripada kakek karena lebih mewakili anak, sedang kakek lebih mewakili bapak. Kaum wanita dalam mazhab Maliki boleh memimpin shlaat ketika tidak adanya kaum laki-laki dalam satu gelombang, karena tidak sah kepemimpinan shalat mereka jika ada kaum laki-laki.

Didahulukan orang yang lebih utama dan berikutnya maka didahulukan laki-laki dari wanita, orang dewasa dari anak kecil, dan siapa saja yang memiliki kedalaman agama. Jika semua orang sama maka didahulukan orang yang lebih tua. Jika semua sama maka didahulukan dengan cara diundi ataupun kerelaan. Ini adalah pendapat Maliki. Sedangkan ungkapan Hambali, didahulukan orang yang paling berhak untuk menjadi imam dalam shalat lima waktu, karena umumnya maksud dari sabda Nabi saw.,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

*"Hendaknya orang yang memimpin shalat suatu kaum itu adalah orang yang paling indah bacaan Al-Qur'annya."*

**Pendapat ketiga, mazhab Syafi'i dalam pendapat yang baru:** pemimpin lebih berhak untuk memimpin shalat daripada walinya. Jika mayat telah berwasiat kepada selain wali (keluarga) untuk memimpin shalat, sedang shalat itu adalah hak keluarga maka wasiatnya tidak perlu dilaksanakan dengan menganggapnya gugur seperti harta warisan. Sebab, maksud dari shalat jenazah itu sendiri adalah doa untuk mayat, sedang doa keluarga itu lebih dekat untuk dikabulkan karena rasa sedih dan terpukulnya. Adapun wasiat para sahabat r.a. dianggap bahwa para keluarga mereka membolehkan dilaksanakannya wasiat tersebut. Karena itulah, didahulukan ayah, lalu kakek meskipun jauh, lalu anak, lantas cucu meskipun jauh, dan saudara. Menurut pendapat yang paling dzahir itu lebih mendahulukan saudara kandung daripada saudara satu ayah. Berikutnya, keponakan dari saudara kandung, lalu keponakan dari saudara satu ayah. Selanjutnya, sisa ke-

luarga sesuai urutan warisan. Paman kandung lebih didahulukan dari paman satu ayah, sepupu dari paman kandung didahulukan dari satu ayah.

Selanjutnya, keluarga yang lain, orang yang lebih dekat lebih dahulukan dari selainnya. Kakek dari ibu didahulukan, lalu saudara ibu, lalu paman dari ibu, lalu paman ibu.

Jika berkumpul dua wali dalam satu derajat, seperti dua anak atau dua saudara dan keduanya berhak atas kepemimpinan shalat maka yang paling diutamakan dalam Islam adalah orang yang paling adil lebih berhak daripada ahli fiqih dan sejenisnya.

### 3. Keadaan berkumpulnya jenazah

Semua mazhab sepakat[1463] dibolehkannya shalat atas banyak jenazah sekaligus. Meskipun, menshalati satu per satu jenazah itu lebih baik maka didahulukan orang yang lebih utama. Sebab, menyendirikan shalat itu lebih banyak pahalanya dan lebih dapat dikabulkan.

Dalam keadaan berkumpulnya banyak jenazah, Hanafi berpendapat, semua jenazah itu dibuat berbaris lebar, lalu imam berdiri di depan jenazah yang paling mulia di antara mereka. Ataupun, semua jenazah itu dibuat berbaris panjang dengan menghadap kiblat, dimana setiap dada mereka berada di hadapan imam, sejajar.

### 4. Rukun-rukun shalat jenazah, sunnah-sunnah, dan tata caranya

Shalat jenazah itu memiliki dua rukun saja menurut Hanafi, lima menurut Maliki, dan tujuh menurut Syafi'i dan Hambali.

Adapun mazhab Hanafi,[1464] menurut mereka shalat jenazah memiliki dua rukun; empat takbir dan berdiri. Takbir pertama, adalah takbiratul ihram merupakan rukun bukan syarat maka tidak boleh melakukan takbir lain atasnya. Takbir itu berjumlah empat, dimana setiap takbir setara dengan satu rakaat. Diwajibkan mengucapkan salam sebanyak dua kali setelah empat takbir. Hal yang wajib menurut mereka hanya satu, yaitu salam. Adapun rukun ada dua; takbir dan berdiri. Niat merupakan syarat bukan rukun. Shalat jenazah tidak boleh dilakukan dalam keadaan menunggang ataupun duduk tanpa adanya uzur.

Sunnah-sunnah shalat ada tiga; tahmid dan pujian, berdoa, dan shalawat kepada Nabi saw. Adapun tahmid dan pujian berupa "سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ". Sedangkan shalawat kepada Nabi saw. setelah takbir kedua. Doa untuk mayat setelah takbir ketiga. Dianjurkan bila barisan orang yang melakukan shalat jenazah itu berjumlah tiga, seperti yang terdapat dalam hadits berikut,

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ غُفِرَ لَهُ

"Siapa yang dishalati oleh tiga barisan jamaah shalat maka ia akan diampuni."

**Tata caranya;** orang yang shalat mengangkat kedua tangannya hanya pada takbir pertama saja, lalu ia berdoa setelahnya dengan doa pujian, yaitu "سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ". Berikutnya, ia bershalawat kepada Nabi saw., seperti yang terdapat dalam tasyahhud, setelah takbir kedua karena mendahulukannya dari doa itu sunnah.[1465] Selanjutnya, ia bertakbir lagi satu kali dan berdoa untuk dirinya, mayat, dan umat Islam secara umum. Usai berdoa, ia bertakbir untuk keempat kalinya lalu mengucapkan salam. Sebab, Nabi saw. melakukan takbir

[1463] *Muraqiy al-Falaah*, hlm.99, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.831-822, *al-Qawaanin al-fiqihiyyah*, hlm.95, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.348, dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.562.

[1464] *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.813, 816, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.98, dan *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.459.

[1465] Rasulullah saw. bersabda, إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْعُوَ فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ يَدْعُو
"Jika kalian ingin berdoa maka pujilah Allah, lalu bershalawatlah kepada Nabi, baru berdoa!"

sebanyak empat kali pada shalat terakhir yang beliau lakukan[1466] maka tindakan beliau itu menghapus sebelumnya. Setelah takbir keempat itu ada waktu untuk menyelesaikan, yaitu dengan salam. Tidak ada doa lagi setelah takbir keempat kecuali salam saja menurut dzahirnya riwayat. Beberapa tetua ulama mazhab Hanafi memilih untuk dibacakan doa,

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

*"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka."* **(al-Baqarah: 201)** ataupun,

{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ... الآية}

*"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami..."* **(Ali-'Imran: 8)**

Tidak ada bacaan ataupun tasyahhud dalam shalat jenazah. Jika imam bertakbir sebanyak lima kali maka tidak perlu diikuti dan makmum cukup berdiam saja sampai imam mengucapkan salam dan ikut salam bersamanya. Tidak ada doa tertentu. Doa yang *ma'tsur* setelah takbir keempat itu lebih baik dan lebih gamblang untuk memohon dikabulkan, seperti:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَابْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

*"Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah ia! selamatkan dan sembukanlah ia! Muliakan tempat persinggahannya! Luaskan tempat masuknya! Mandikanlah ia dengan air, salju, dan air dingin! Bersihkan ia dari dosa-dosanya seperti dibersihkannya baju putih dari kotoran! Gantikanlah rumahnya lebih baik dari rumahnya di dunia! Keluarganya lebih baik dari keluarga di dunia!*[1467] *Masukkanlah ia ke dalam surga! Jagalah ia dari fitnah kubur dan siksa neraka!"*[1468]

Diantara doa *ma'tsur* lainnya adalah,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

*"Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami, mayit kami, orang yang hadir sekarang, atau orang yang tidak ada, anak kecil*[1469] *dan orang dewasa, laki-laki ataupun perempuan! Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan di antara kami maka hidupkanlah ia dalam Islam, siapa yang Engkau matikan di antara kami maka matikanlah ia dalam keimanan! Ya Allah, janganlah Engkau cegah kami dalam menerima pahalanya dan jangan Engkau sesatkan*

[1466] Diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas oleh Hakim, dari hadits Umar ibnul Khaththab oleh Baihaqiy dan Thabraniy, dari hadits Ibnu Abi Hatsmah oleh Ibnu Abdil Bar, dari hadits Anas oleh Harits bin Abi Usamah dalam Musnadnya. (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.267).

[1467] Yang dimaksud penggantian adalah sifat bukan zatnya.

[1468] HR. Muslim, At-Tirmidziy, dan Nasaa'i dari 'Auf bin Malik. Ia berkata, حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ ذَلِكَ الْمَيِّتَ "sampai-sampai aku berharap akulah yang menjadi mayat itu." (*Subulussalam*, jil.3/hlm.104).

[1469] Yaitu kuatkanlah ia ketika mengemban amal-amal shaleh, sedang jika tidak maka ia tidak memiliki dosa. Maksudnya, generalisasi doa. Maknanya, ampunilah semua umat Islam.

*kami sepeninggalnya!*"[1470]

Jangan memohon ampunan untuk orang gila dan anak kecil, karena keduanya tidak memiliki dosa. Katakanlah dalam doa,

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا.

"Ya Allah, jadikanlah ia pendahulu kami! Jadikanlah ia pahala dan simpanan kami! Jadikanlah ia pemberi syafaat yang diterima!"

Adapun mazhab Maliki,[1471] shalat jenazah itu menurut mereka memiliki lima rukun.

*Pertama,* niat. Hendaknya seseorang berniat untuk melakukan shalat untuk mayat tertentu, atau mayat Muslim yang ada pada saat itu. Tidak disyaratkan untuk mengetahui jenisnya, laki-laki ataukah perempuan. Tidak mengapa bila tidak jelas karena hanyalah fardhu *kifayah.* Tidak perlu yakin akan laki-laki ataupun perempuan, karena maksudnya adalah mayat di depannya.

*Kedua,* empat takbir. Tidak boleh lebih ataupun kurang dari empat. Setiap takbir setara dengan satu rakaat dalam jumlahnya.

Jika imam menambah takbir kelima secara sengaja ataupun lalai maka ia tidak perlu menunggu, tetapi makmum boleh mengucapkan salam sebelum imam dan shalatnya sah untuk mereka dan imam. karena, takbir bukanlah seperti rakaat dalam semua bentuknya. Jika makmum menunggu imam dan ikut salam bersamanya maka shalatnya juga sah.

Jika kurang dari empat kali maka imam diberi tahu dengan tasbih. Jika imam kembali dan bertakbir untuk yang keempat kalinya maka semua makmum ikut bertakbir bersamanya dan salam bersamanya juga. Sedangkan jika imam tidak kembali maka makmum boleh bertakbir sendiri-sendiri dan mengucapkan salam masing-masing dan shalat mereka sah.

Shalat jenazah berbeda dari shalat lainnya karena beberapa salaf memandang bahwa shalat jenazah lebih banyak dari empat takbir, sedang sebagian yang lain memandangnya kurang dari itu.

Mazhab Syi'ah Imamiyah berpendapat[1472] bahwa shalat jenazah memiliki lima takbir; empat di antaranya untuk berdoa. Tidak ada doa tertentu. Adapun dalil orang-orang yang mengatakan bahwa shalat jenazah memiliki lebih dari empat takbir adalah hadits Hudzaifah, bahwa ia melakukan shalat atas satu jenazah dengan lima takbir, lalu pergi. Hudzaifah berkata,

أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: مَا نَسِيتُ وَلاَ وَهَمْتُ، وَلَكِنْ كَبَّرْتُ كَمَا كَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا

"Aku tidak lupa dan ragu. Aku bertakbir seperti yang dilakukan oleh Nabi saw. Beliau menshalati jenazah dengan lima takbir."[1473]

Mayoritas ulama Ahlu Sunnah lebih memilih pendapat empat takbir dengan pertimbangan di antaranya; terdapat dalam dua kitab *Shahih,* ijma' para sahabat untuk melakukannya, dan empat takbir itu adalah shalat terakhir yang dilakukan oleh Nabi saw..[1474]

[1470] HR Muslim dan empat pengarang Sunan. (*Subulussalam,* jil.2/hlm.105). Maksud dari kata 'Islam' adalah arti bahasanya, yaitu berserah diri dan patuh kepada Allah SWT Maksud dari kata 'iman' adalah makna syar'iy, yaitu pembenaran hati. Islam cocok dengan keadaan hidup, yaitu mengacu pada perbuatan-perbuatan dzahir, sedang iman cocok dengan keadaan wafat karena amal tidak lagi ada.

[1471] *Asy-Syarh ash-Shaghiir,* jil.1/hlm.553, *al-Qawaanin al-fiqihiyyah,* hlm.94, *Syarh ar-Risaalah,* jil.1/hlm.280-284, *asy-Syarh al-Kabiir,* jil.1/hlm.411-413, dan *Bidaayatul Mujtahid,* jil.1/hlm.336.

[1472] Al-Mukhtashar an-Naafi' fil fiqhil Imaamiyyah, hlm.64.

[1473] HR Ahmad. Dalam jalur sanadnya terdapat Yahya bin Abdullah al-Jabiriy. Ia dibicarakan buruk. Bukhari meriwayatkan dari Ali, bahwa ia bertakbir atas Sahl bin Hanif sebanyak enam kali. Ia berkata, Sahal ikut perang Badr. (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.59).

[1474] Ditakhrij oleh Hakim dari Ibnu Abbas r.a., آخِرُ مَا كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعٌ "shalat jenazah terakhir yang dilakukan Rasulullah saw. sebanyak empat kali." (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.58).

Rukun *ketiga,* doa sebisanya untuk mayat di antara takbir meski hanya berdoa, "Ya Allah, ampunilah ia." Seseorang juga boleh berdoa lagi setelah takbir keempat jika ia mau, sedang jika ia tidak mau maka ia boleh tidak berdoa dan langsung salam. Pendapat yang masyhur adalah tidak adanya kewajiban berdoa. Adapun pendapat yang dipilih dari Dardir, wajibnya berdoa setelah takbir keempat dan di dalam shalat jenazah tidak ada bacaan al-Fatihah. Akan tetapi, untuk lebih wara' lagi untuk menjaga perbedaan pendapat.

Doanya bisa dibuat untuk dua orang jika mayat berjumlah dua, dan bisa juga dibuat jamak jika mayatnya banyak maka ketika mayat berjumlah dua berdoanya,

اَللّٰهُمَّ إِنَّهُمَا عَبْدَاكَ وَابْنَا عَبِيْدِكَ، وَابْنَا أُمَّتَيْكَ كَانَا يَشْهَدَانِ.

*"Ya Allah, keduanya adalah hamba-Mu dan anak hamba-Mu. Keduanya telah bersaksi."* Sedangkan untuk jamak,

اَللّٰهُمَّ إِنَّهُمْ عَبِيْدُكَ، وَأَبْنَاءُ عَبِيْدِكَ، وَأَبْنَاءُ إِمَاءِكَ كَانُوا يَشْهَدُوْنَ.

Biasanya, laki-laki lebih mendominasi atas perempuan jika berkumpul banyak laki-laki dan perempuan.

Dalil disyariatkannya doa untuk mayat adalah hadits,

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ

*"Jika kalian menshalati mayat maka berdoalah untuknya dengan ikhlas!"*[1475] Doa diucapkan oleh imam dan makmum setiap kali usai bertakbir. Minimalnya adalah, 'Ya Allah, ampunilah ia!' atau rahmatilah ia, dan makna yang semisalnya.

Doa yang paling bagus adalah doa Abu Hurairah r.a. yang diucapkan setelah memuji kepada Allah SWT dan bershalawat kepada Nabi-Nya,

اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ. اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

"Ya Allah, dia adalah hamba-Mu, putra hamba-Mu. Dia telah bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba-Mu dan Rasul-Mu. Engkau lebih mengetahui tentangnya. Ya Allah, jika ia seorang yang baik maka tambahkanlah kebaikannya, sedang jika orang yang jelek maka ampunilah kejelekan-kejelekannya! Ya Allah, janganlah Engkau cegah kami dari mendapat pahalanya dan jangan Engkau fitnah kami sepeninggalnya!"[1476]

Untuk wanita berupa,

اَللّٰهُمَّ إِنَّهَا أَمَتُكَ وَبِنْتُ عَبْدِكَ، وَبِنْتُ أَمَتِكَ.

Sedangkan untuk bayi laki-laki,

اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَرَزَقْتَهُ وَأَنْتَ أَمَتَّهُ وَأَنْتَ تُحْيِيْهِ. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لِوَالِدَيْهِ سَلَفًا وَذُخْرًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا وَلاَ تَفْتِنَّا وَإِيَّاهُمَا بَعْدَهُ. اَللّٰهُمَّ أَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَعَافِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ.

---

[1475] HR. Abu Dawud, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan diantaranya ada Ibnu Ishaq. (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.63).

[1476] Diriwayatkan pula dari Abu Qatadah. HR. Ahmad dan Baihaqiy dan disebutkan oleh Syafi'i. Jalur sanadnya lemah. (*al-Majmuu',* jil.5/hlm.193-195).

"Ya Allah, dia adalah hamba-Mu, putra hamba-Mu. Engkaulah yang menciptakannya, memberi rezeki kepadanya. Engkaulah pengasuhnya dan Engkau pula yang menghidupkannya. Ya Alah, jadikanlah ia untuk kedua orang tuanya penjamin, harta simpanan, pendahulu, dan pahala! Beratkanlah dengannya timbangan keduanya! Buatlah lebih besar pahala untuk keduanya dengannya! Jangan Engkau fitnah kami dan jangan Engkau abaikan keduanya sepeninggalnya! Ya Allah, masukkanlah ia ke dalam golongan orang-orang mukmin yang shaleh yang menjadi tanggungan Ibrahim! Gantikanlah rumahnya lebih baik dari rumahnya di dunia! Keluarga lebih baik dari keluarganya di dunia! Selamatkanlah ia dari fitnah kubur dan siksa neraka!"

Rukun *keempat,* salam satu kali yang diucapkan dengan keras oleh imam sekiranya dapat didengar, sedang untuk selain imam dianjurkan untuk bersuara pelan.

*Kelima,* berdiri bagi yang mampu berdiri, tidak untuk orang yang tidak mampu.

Hal-hal yang dianjurkan:

a. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan dua pundak ketika takbir pertama saja.
b. Memulai doa dengan memuji Allah dan bershalawat kepada Nabi saw. dengan berkata,

اَلْحَمْدُ لله الَّذي أَمَاتَ وَأَحْيَا وَالْحَمْدُ لله الَّذي يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ.

"Segala puji bagi Allah yang Mematikan dan Menghidupkan, segala puji bagi Allah yang Menghidupkan orang-orang mati, Dialah Berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarganya, berkahilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau bershalawat dan memberkahi Ibrahim dan keluarganya. Engkau Maha Terpuji dan Mulia di semesta alam."

c. Membaca doa dengan pelan.
d. Imam berdiri di tengah-tengah mayat laki-laki, sejajar dengan kedua pundak untuk mayat selain laki-laki; perempuan atau banci. Kepala mayat berada di sisi kanan imam, kecuali jika dishalati di raudhah maka kepalanya berada di sisi kiri imam menghadap kepala Nabi saw. Karena, jika tidak demikian maka tidak sopan.

Dalil mereka adalah hadits Samurah,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسْطَهَا

"Nabi saw. menshalati mayat wanita yang meninggal dalam keadaan nifas maka beliau berdiri di tengah-tengahnya."[1477]

Al-Hafidz bin Hajar berkata dalam buku *al-Fath,* Bukhari memberikan terjemah dan bermaksud tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan wanita, seraya mengisyaratkan akan kelemahan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik bahwa beliau saw. menshalati mayat laki-laki dan berdiri di depan kepalanya, lalu menshalati mayat wanita dan berdiri di depan panggulnya.

Tata cara shalat jenazah yang masyhur adalah seseorang bertakbir, lalu memulai dengan memuji Allah dan shalawat kepada Ra-

[1477] HR Jamaah ahlu hadits dan dianggap hasan oleh At-Tirmidziy. (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.66).

sul-Nya berupa shalawat *ibrahimiyah*, lalu mendoakan mayat. Ini diucapkan setiap kali usai bertakbir. Sedangkan untuk takbir keempat mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَحَاضِرِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مُتَقَلَّبَنَا وَمَثْوَانَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيْمَانِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اَلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيْمَانِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَأَسْعِدْنَا بِلِقَائِكَ، وَطَيِّبْنَا لِلْمَوْتِ وَطَيِّبْهُ لَنَا، وَاجْعَلْ فِيهِ رَاحَتَنَا وَمَسَرَّتَنَا.

"Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup di antara kami, mayat-mayat kami, orang yang hadir, dan orang yang tidak hadir, anak-anak kecil dan orang-orang dewasa, laki-laki dan perempuan, karena Engkau Maha Mengetahui perubahan dan tempat kembali kami. Ampuni juga orang tua kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan, juga untuk kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, orang-orang yang masih hidup dari mereka ataupun yang sudah meninggal. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan di antara kami maka hidupkanlah dalam keimanan, sedang siapa saja yang Engkau cabut nyawanya di antara kami maka buatlah mereka meninggal dalam keislaman. Buatlah kami gembira ketika bertemu dengan-Mu, buatlah kami senang dengan kematian dan buatlah kematian senang dengan kami. Jadikanlah kematian kerehatan dan kesenangan kami!" Lalu mengucapkan salam.

Syafi'i dan Hambali berpendapat,[1478] shalat jenazah itu memiliki tujuh rukun, kecuali niat menurut Hambali merupakan syarat bukan rukun, sama seperti pendapat Hanafi.

1. Niat seperti shalat-shalat lainnya, seperti sabda Nabi saw.,

   إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

   *"Setiap perbuatan itu tergantung niatnya."*

   Bentuk niat itu sendiri adalah hendaknya seseorang berniat untuk melakukan shalat untuk mayat ini, atau untuk banyak mayat jika banyak. Niat cukup menghilangkan kewajiban dan tidak wajiba menentukan mayat. Namun, jika ditentukan dan ternyata salah maka shalatnya batal menurut Syafi'i.

   Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri usai takbir, sedang menurut Hambali keduanya diletakkan di bawah pusar dan menurut Syafi'i, antara pusar dan dada. Seseorang hendaknya ber-*ta'awwudz* dan membaca basmalah sebelum membaca al-Fatihah, namun tidak membaca doa pembuka atau doa lainnya karena shalat jenazah ringan saja. Karena itulah tidak disyariatkan untuk membaca surah lain setelah al-Fatihah.

2. Empat takbir termasuk takbiratul ihram, seperti hadits yang terdapat dalam dua kitab *Shahih* dari Anas dan lainnya,

   أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

   "Bahwa Nabi saw. bertakbir untuk jenazah sebanyak empat kali", sedang dalam *Shahih Muslim*,

   أَنَّ النَّبِي ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي

[1478] *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.340-342, 361, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.133, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.184-198, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.485-492, 510-516, dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.120-135.

مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

"Nabi saw. memberi kabar kematian Najasyi pada hari dia meninggal. Lantas beliau keluar ke tempat shalat dan bertakbir sebanyak empat takbir." Dalam Muslim juga disebutkan dari Ibnu Abbas r.a.,

أَنَّهُ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

"Beliau saw. shalat di atas kubur setelah mayat dimakamkan, dengan empat takbir."[1479] Beliau saw. pernah bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِيْ أُصَلِّي

*"Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat."* Namun, jika imam bertakbir lima kali maka shalat tidak sampai batal, menurut pendapat yang paling shahih dalam mazhab Syafi'i tetapi makmum tidak perlu mengikuti, bahkan boleh mengucapkan salam ataupun menunggu untuk mengucapkan salam bersama imam.

Hambali mengatakan, jika imam bertakbir lima kali maka makmum ikut bertakbir bersamanya, namun tidak boleh lebih dari tujuh takbir ataupun kurang dari empat takbir. Lebih baik, tidak lebih dari empat untuk keluar dari perbedaan pendapat.

3. Membaca al-Fatihah setelah takbir pertama seperti shalat lainnya, seperti *khabar* Bukhari dan lainnya,

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ بِهَا فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

Ibnu Abbas r.a. membaca al-Fatihah pada shalat jenazah. Ia berkata, "Agar kalian tahu bahwa itu adalah sunnah." Tempatnya adalah setelah takbir pertama, seperti diriwayatkan oleh Baihaqi. Pendapat yang dipegang oleh Syafi'i bahwa al-Fatihah boleh dibaca usai selain takbir pertama, yaitu takbir kedua, ketiga, ataupun keempat.

4. Shalawat kepada Rasulullah saw., berupa shalawat *ibrahimiyah* setelah takbir kedua karena salaf melakukannya. Pendapat yang shahih menurut Syafi'i bahwa shalawat kepada keluarga tidaklah wajib, namun wajib menurut Hambali dan bentuknya seperti tasyahhud, tidak boleh lebih.

5. Doa khusus untuk mayat setelah takbir keempat, karena itu adalah tujuan utama dari shalat sedang sebelumnya hanyalah mukadimah saja, seperti hadits sebelumnya,

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ

*"Jika kalian shalat jenazah maka berdoalah dengan ikhlas untuknya."* Doa minimal adalah, "Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia!" Doa yang paling sempurna akan disebutkan berikutnya. Doa tidak cukup untuk mukminin dan mukminat. Doa harus diucapkan setelah takbir ketiga untuk mengikuti sunnah, dan tidak wajib setelah takbir keempat.

6. Mengucapkan salam usai bertakbir dan bentuknya seperti dalam shalat-shalat lainnya, baik tata cara dan jumlahnya.

7. Berdiri jika mampu, seperti shalat fardhu lainnya. Tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa tidak boleh bagi seseorang melakukan shalat jenazah dalam keadaan menunggang, karena ia meninggalkan berdiri yang wajib.

---

[1479] Empat kali terdapat dalam riwayat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Jabir. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.48, 57).

**Sunnah-sunnah shalat jenazah;** mengangkat kedua tangan pada setiap takbir sejajar dengan dua pundak, lalu meletakkan keduanya usai setiap kali bertakbir di bawah dada menurut Syafi'i, dan di bawah pusar menurut Hambali.

Melembutkan bacaan, menurut pendapat yang paling shahih menurut Syafi'i, sedang Hambali dianjurkan *ta'awwudz* tanpa doa pembuka, dan mengucapkan amin setelah al-Fatihah. Selanjutnya, meratakan barisan dalam shalat jenazah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi saw. ketika melakukan shalat untuk Najasyi. Syafi'i menambahkan, memuji Allah sebelum bershalawat kepada Nabi saw., lalu doa untuk kaum mukminin dan mukminat setelah shalawat kepada Nabi saw., dan terakhir salam kedua. Hambali ikut menambahkan, disunnahkan orang yang melakukan shalat tetap berdiri sampai jenazah diangkat, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Mujahid. Dianjurkan juga dalam dua mazhab; Hambali dan Syafi'i barisan terdiri dari tiga, seperti hadits,

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ

*"Siapa yang melakukan shalat jenazah lakukanlah dengan tiga barisan niscaya akan dikabulkan."*[1480]

Para ahli fiqih sepakat bahwa shalat jenazah disunnahkan bila dilakukan dengan berjamaah, seperti hadits,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ وَجَبَتْ

"Tidaklah setiap Muslim yang meninggal lalu dishalati dengan tiga barisan oleh kaum Muslim kecuali akan dikabulkan shalatnya."[1481]

Boleh pula dilakukan dengan sendiri-sendiri, karena Nabi saw. ketika meninggal dishalati oleh para sahabat dengan bergelombang.

**Tata cara shalat;** setelah takbir pertama membaca al-Fatihah saja tanpa surah lainnya dengan suara pelan meskipun malam hari karena Nabi saw. melakukannya,[1482] seperti yang telah kami jelaskan. Setelah itu, bershalawat kepada Nabi saw. usai takbir kedua dengan pelan juga, seperti yang diriwayatkan oleh Syafi'i dan Atsram dengan jalur sanad keduanya dari Abi Umamah bin Sahal, bahwa ia diberitahu oleh seorang laki-laki dari sahabat Nabi saw.,

أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الأُوْلَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَيَخْلُصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ

"Sunnah dalam shalat jenazah itu bila imam bertakbir, lalu membaca al-Fatihah usai takbir pertama dengan pelan saja, lalu bershalawat kepada Nabi saw., berdoa dengan ikhlas untuk mayat, lantas salam."[1483]

Shalawat kepada Nabi saw. itu seperti dalam tasyahhud. Karena, beliau saw. pernah ditanya, "Bagaimana kami bershalawat kepada Anda? Lalu beliau mengajari mereka" seperti telah disebutkan sebelumnya. Tidak boleh lebih dari bentuk yang ada dalam tasyahhud.

Usai takbir ketiga, hendaknya seseorang berdoa untuk mayat dengan pelan dan dengan

[1480] HR Khalal dengan jalur sanadnya. At-Tirmidzi berkomentar, ini hadits hasan.

[1481] Hadits hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

[1482] HR Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidziy dan dianggap shahih olehnya, juga Nasaa'i, dari Ibnu Abbas r.a. Syafi'i juga meriwayatkan dalam Musnad-nya dari Abi Umamah bin Sahal. (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.60).

[1483] *Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.60 dan dalam jalur sanadnya ada orang yang berlebihan. Baihaqiy telah mendukungnya dalam al-Ma'rifah dari hadits Zuhriy. Hakim juga telah mentakhrijnya dengan sisi berbeda. Juga Nasaa'i dan Abdur Razak. Ia berkata dalam al-Fath, jalur sanadnya shahih.

apa yang terlintas di benaknya, seperti sabda Nabi saw.,

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ

*"Jika kalian melakukan shalat jenazah maka berdoalah untuknya dengan ikhlas."* Tidak ada batasan berdoa untuk mayat. Disunnahkan berdoa dengan doa *ma'tsur*, dengan berucap,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ..

"Ya Allah, ampunilah orang-orang yang masih hidup di antara kami dan orang yang meninggal.." dan

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ .

"Ya Allah, ampunilah dia. Rahmatilah dia!" Sampai akhir seperti yang telah disebutkan sebelumnya menurut pendapat mazhab Hanafi. Juga,

اَللَّهُمَّ هَذَا عَبْدٌ وَابْنُ عَبْدِكَ، خَرَجَ مِنْ رُوحِ الدُّنْيَا وَسِعَتِهَا وَمَحْبُوبُهُ وَأَحِبَّاؤُهُ فِيهَا إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمَا هُوَ لَاقِيهِ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اَللَّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، وَأَصْبَحَ فَقِيرًا إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إِلَيْكَ شُفَعَاءَ لَهُ، اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ رِضَاكَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَهُ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ، حَتَّى تَبْعَثَهُ إِلَى جَنَّتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

"Ya Allah, ini adalah hamba-Mu dan anak hamba-Mu, ia telah keluar dari kesenangan dan keluasan dunia, orang-orang yang dicintai dan mencintainya, menuju gelapnya alam kubur dan tidak pernah ia temui sebelumnya. Ia juga telah bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba-Mu dan Rasul-Mu, dan Engkau lebih Mengetahui tentangnya. Ya Allah, ia telah menujumu dan Engkau sebaik-baik tempat tujuan. Ia sangat butuh akan rahmat-Mu dan Engkau tidak perlu menyiksanya. Kami telah menghadap-Mu dengan berharap kepada-Mu agar memberi syafaat untuknya. Ya Allah, jika ia orang yang baik maka tambahkanlah kebaikannya, sedang jika orang jelek maka ampunilah segala kejelekan-kejelekannya! Pertemukanlah ia dengan rahmat dan ridha-Mu dan cegahlah ia dari fitnah kubur dan siksanya. Luaskanlah kuburannya! Keringkanlah bumi pada kedua sisinya! Pertemukanlah ia dengan rahmat-Mu yang aman dari siksa-Mu! Sampai Engkau membangkitkannya ke dalam surga-Mu, wahai Zat yang Maha pengasih di antara pengasih."[1484]

Untuk anak kecil diucapkan,

اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ وَسَلَفًا وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا

"Ya Allah, jadikanlah ia jaminan untuk kedua orang tuanya, pendahulu dan simpanan, nasihat dan pelajaran, pemberi syafaat! Beratkanlah timbangan keduanya dengan kematiannya! Tuangkanlah kesabaran ke dalam hati kedua orang tuanya." Itu sesuai dengan keadaan.

Menurut Syafi'i, usai takbir keempat diucapkan,

[1484] Dikumpulkan oleh Syafi'i dari akhbar, dan dianggap baik oleh teman-temannya.

اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ

"Ya Allah, janganlah Engkau cegah kami dari mendapatkan pahalanya! Jangan Engkau fitnah kami sepeninggalnya! Ampuni kami dan dia!" Disunnahkan untuk memperpanjang doa setelah takbir keempat ini, karena terdapat dari Nabi saw..[1485] dan beliau membaca ayat, *"(Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan), "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala."* **(al-Mu'min: 7)**

Sedangkan menurut Hambali, usai takbir keempat berhenti sejenak, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Jawzajaniy dari Zaid bin Arqam,

كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقِفُ مَا شَاءَ اللهُ، فَكُنْتُ أَحْسِبُ هَذِهِ الْوَاقِعَةَ لِتَكْبِيْرِ آخِرِ الصُّفُوفِ

"Nabi saw. bertakbir sebanyak empat kali, lalu berhenti sesukanya. Aku mengira berhenti itu agar barisan terakhir bisa bertakbir." Tidak disyariatkan doa setelahnya.

Kesimpulan, shalat jenazah dimulai dengan niat dan terdiri dari empat takbir, serta doa untuk mayat ketika berdiri. Juga, shalawat kepada Nabi saw., al-Fatihah, dan salam. Hanya saja, niat adalah syarat bukan rukun menurut Hanafi dan Hambali. Waktu berdoa itu usai takbir ketiga, menurut mayoritas ulama. Sedangkan menurut Maliki, usai setiap kali bertakbir hingga takbir keempat. Shalawat kepada Nabi saw. disunnah menurut Hanafi, dianjurkan menurut Maliki, dan rukun menurut mazhab lainnya. Salam merupakan wajib menurut Hanafi dan rukun menurut mayoritas ulama. Menurut Hanafi, membaca al-Fatihah itu makruh *tahrimiy* dengan niat membaca, tetapi boleh bila dengan niat doa, sedang menurut Maliki sekedar makruh *tanjihiy*, dan menurut lainnya adalah rukun. Jika imam takbir lebih dari empat kali maka makmum tidak perlu mengikuti takbir tambahan. Makmum cukup menunggu untuk bisa mengucapkan salam bersama imam, menurut Hanafi dan Syafi'i, sedang menurut Maliki, makmum boleh mengucapkan salam sendirian, dan menurut Hambali, makmum mengikuti imam sampai bertakbir tujuh kali sekalipun.

### 5. Tempat berdirinya imam di depan jenazah

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam menentukan posisi berdirinya imam di hadapan jenazah, yaitu sebagai berikut.[1486]

**Hanafi berpendapat,** dianjurkan agar imam berdiri sejajar dengan dada secara mutlak; baik mayat laki-laki ataupun wanita, karena dada adalah tempat iman dan syafaat demi keimanannya. Juga, mengamalkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

**Maliki berpendapat,** imam berdiri di tengah-tengah mayat laki-laki, sedang untuk mayat perempuan di dua pundaknya.

**Syafi'i berpendapat,** dianjurkan orang yang shalat berdiri, baik menjadi imam atau shalat sendiri berada di kepala mayat laki-laki, sedang untuk mayat perempuan berada di bokongnya, untuk mengikuti sunnah seperti

---

[1485] HR Hakim dan dianggap shahih olehnya.

[1486] *Ad-Durr al-Mukhtaar,* jil.1/hlm.819, *Bidaayatul Mujtahid,* jil.1/hlm.228, *al-Qawaanin al-fiqhiyyah,* hlm.95, *Mughniy al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.348, *al-Mughniy,* jil.2/hlm.517, *Fathul Qadiir,* jil.1/hlm.462, dan *asy-Syarh al-Kabiir ma'ad Dasuuqiy,* jil.1/hlm.418.

yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dianggap hasan olehnya. Hikmah berbedanya tempat berdiri itu, untuk lebih menutupi mayat perempuan. Adapun makmum berdiri di barisan mana saja.

**Hambali berpendapat,** imam berdiri di depan dada mayat laki-laki dan di tengah-tengah untuk mayat perempuan. Sumber perbedaannya adalah berbedanya *atsar* yang berbicara tentangnya. Dalam hadts Samurah bin Jundub, ia berkata,

صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفَائِسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ وَسْطَهَا

"Aku shalat di belakang Rasulullah untuk seorang wanita yang meninggal ketika sedang nifas. Rasulullah saw. berdiri di tengah-tengah ketika shalat."[1487] Sedang dalam hadits Abi Ghalib al-Hannath, ia berkata,

شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَلَمَّا رُفِعَتْ أُتِيَ بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا، وَفِينَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَلَوِيُّ، فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ، وَمِنَ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ

"Aku melihat Anas bin Malik tengah menshalati jenazah seorang laki-laki. Ia berdiri di depan kepala mayat itu. Ketika jenazah laki-laki itu diangkat, datang lagi jenazah wanita dan ia menshalatinya lagi dan kali ini berdiri di tengah-tengah. Di antara kami saat itu ada 'Alaa bin Ziyad al-'Alawiy. Ketika 'Alaa melihat adanya perbedaan pada tempat berdiri untuk jenazah laki-laki dan perempuan maka ia pun bertanya, "Abu Hamzah, seperti inikah Rasulullah saw. berdiri untuk jenazah laki-laki seperti tempat kamu berdiri dan untuk jenazah perempuan tempat kamu berdiri?" Anas menjawab, "Betul."[1488] Dalam teks Abu Dawud, "'Alaa bin Ziyad bertanya,

هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ كَصَلَاتِكَ يُكَبِّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجِيزَةِ الْمَرْأَةِ، قَالَ: نَعَمْ

"Seperti inikah Rasulullah saw. menshalati jenazah seperti cara shalat Anda, di mana beliau bertakbir empat kali, berdiri di kepala untuk mayat laki-laki, serta bokong untuk mayat perempuan?" Anas menjawab, "Betul."

Di antara ahli fiqih ada yang mengambil hadits Samurah karena disepakati keshahihannya, di mana ia berkata, laki-laki dan wanita sama dalam hal itu, karena asal hukum untuk keduanya satu, kecuali jika ditetapkan adanya pembeda syar'i.

Di antara mereka ada yang menganggap shahih hadits Abi Ghalib, seraya berkata, ada tambahan di dalamnya dari hadits Samurah. Karena itu wajib untuk mengacu kepadanya. Namun, tidak ada perbedaan di antara keduanya sebenarnya.

### 6. Keadaan makmum masbuq dalam shalat jenazah

Para ahli fiqih sepakat bahwa makmum *masbuq* harus segera mengikuti imam pada saat ia bergabung, lalu menyempurnakan apa yang tertinggal. Akan tetapi, mereka memiliki detail masing-masing dalam cara menyempur-

[1487] HR Jamaah ahlu hadits. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.66).
[1488] HR Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan Abu Dawud. (ibid).

nakan tersebut.[1489]

Hanafi mengatakan, makmum *masbuq* dengan beberapa takbir maka ia segera bertakbiratul ihram, lalu ia tidak langsung bertakbir pada saat itu juga, tetapi menunggu sampai imam bertakbir agar makmum *masbuq* itu dapat ikut bertakbir bersama imam untuk pembuka. Sebab, setiap takbir itu sama dengan satu rakaat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu, makmum *masbuq* bertakbir untuk membaca apa yang tertinggal seperti halnya makmum *mudrik* yang ada, tentunya setelah imam selesai, dengan takbir yang berurutan tanpa berdoa jika ia takut jenazah akan diangkat pada saat itu juga.

Jika makmum *masbuq* datang setelah imam bertakbir keempat maka ia telah tertinggal shalat, bila ingin bergabung dengan takbir imam.

Begitu pula pendapat Maliki, makmum *masbuq* segera bertakbir untuk takbiratul ihram, lalu wajib bersabar sampai imam bertakbir. Jika imam bertakbir lagi maka sah shalatnya dan tidak dihitung shalatnya menurut mayoritas syekh. Setelah itu, makmum *masbuq* berdoa setelah imam menyelesaikan shalatnya jika jenazah diangkat. Namun, jika jenazah belum diangkat maka makmum *masbuq* bertakbir lagi tanpa doa lalu salam. Dengan demikian, mazhab Maliki sama dengan mazhab Hanafi.

Sedangkan Syafi'i berpendapat, hendaknya makmum *masbuq* bertakbir lalu membaca al-Fatihah meksipun imam telah bertakbir bukan takbir pertama. Jika imam sudah bertakbir lagi sebelum makmum sempat membaca al-Fatihah, yaitu imam bertakbir setelah makmum bertakbir maka seketika itu juga makmum ikut bertakbir bersama imam dan bacaan gugur. Saat itu, makmum harus mengikuti imam menurut pendapat yang paling shahih, sebagaimana jika imam ruku setelah makmum *masbuq* bertakbir, lalu makmum ikut ruku bersama imam. Imam akan menanggung bacaan makmum. Jika imam telah mengucapkan salam maka makmum *masbuq* wajib mengejar takbir yang tersisa berikut zikir-zikirnya.

Hambali mengatakan, siapa yang tertinggal takbir maka harus diganti dengan berurutan. Jika makmum *masbuq* ikut salam bersama imam dan belum sempat mengganti maka tidak mengapa dan shalatnya tetap sah. Dengan kata lain, makmum *masbuq* disunnahkan untuk mengganti takbir shalat jenazah yang tertinggal dengan bentuknya, untuk mengamalkan perkataan Ibnu Umar r.a., bahwa ia tidak diganti. Seperti juga hadits yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata,

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّيْ أُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ، وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ التَّكْبِيْرِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتَ فَكَبِّرْ، وَمَا فَاتَكَ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْكَ

"Rasulullah, ketika aku shalat jenazah, aku tidak mendengar beberapa takbir, bagaimana itu?" Beliau saw. menjawab, "Apa yang kamu dengar maka bertakbirlah, sedang apa yang tertinggal maka tidak perlu diganti."[1490]

Jika makmum *masbuq* takut jenazah sudah keburu diangkat maka ia terus melakukan takbir tanpa membaca, bershalawat, ataupun berdoa untuk mayat, baik jenazah sudah diangkat ataupun belum.

Selama jenazah sudah diangkat usai shalat secara langsung maka tidak boleh bagi seseorang untuk tetap menshalatinya agar benar-benar bersiap untuk menghantar mayat. Dengan kata lain, dimakruhkan.

---

1489 *Ad-Durr al-Mukhtaar,* jil.1/hlm.819-821, *asy-Syarh ash-Shaghiir,* jil.1/hlm.556, *Mughniy al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.344, *al-Mughniy,* jil.2/hlm.494, *Kasysyaf al-Qinaa',* jil.2/hlm.139, *al-Qawaanin al-fiqihiyyah,* hlm.95, dan *Bidaayatul Mujtahid,* jil.1/hlm.230.

1490 Hadits disebutkan dalam al-Mughniy dan Kasysyaf al-Qinaa'. Op. Cit.

**7. Syarat-syarat menshalati mayat**

Disyaratkan bagi orang yang melakukan shalat syarat-syarat shalat biasanya agar shalat jenazah menjadi sah,[1491] seperti Islam, berakal, mumayyiz, bersuci, menutup aurat (termasuk salah satu pundak, menurut Hambali), suci dari najis pada badan, baju, dan tempat, menghadap kiblat, niat, dan lainnya dari syarat-syarat shalat, kecuali waktu. Sebab, shalat jenazah adalah shalat juga seperti halnya shalat-shalat lainnya, selain waktu. Berjamaah tidak disyaratkan pada shalat jenazah. Adapun waktu, mutlak sifatnya tidak terikat oleh waktu tertentu. Adapun berjamaah, tidak disyaratkan seperti dalam shalat lima waktu, tetapi disunnahkan saja menurut *khabar* Muslim,

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ

"Tidaklah seorang Muslim yang meninggal, lalu ada empat puluh orang laki-laki yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatupun yang menshalati jenazahnya, kecuali Allah akan memberi syafaat kepadanya." Kewajiban shalat jenazah akan gugur meski dilakukan oleh satu orang saja, karena jamaah tidak disyaratkan kepadanya. Namun, kewajiban shalat jenazah tidak serta-merta gugur bila dilakukan oleh banyak wanita, tetapi harus ada kaum laki-lakinya, menurut pendapat yang paling shahih dalam mazhab Syafi'i. Sebab, itu sama saja menghina mayat.

Adapun para sahabat menshalati Nabi saw. dengan bergelombang, seperti yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan lainnya, karena besarnya kedudukan beliau saw. Juga, semua berlomba agar tidak ada satu orang saja yang menjadi imam dalam menshalati beliau, ataupun tidak adanya seorang imam yang ditunjuk untuk mengimami semua sahabat. Jika ada satu orang yang maju memimpin shalat niscaya ia akan menjadi pemimpin dalam segala sesuatunya dan akan ditunjuk sebagai pengganti beliau saw.

Disyaratkan untuk tetap percaya, menurut Syafi'i, agar seorang yang melakukan shalat untuk tidak lebih maju dari jenazah yang ada, tidak pula melampaui kuburan jika shalat di atasnya, untuk mengikuti perbuatan salaf. Juga, mayat dianggap sebagai imam.

Disyaratkan pada mayat agar adanya kewajiban shalat kepadanya, hal-hal sebagai berikut.[1492]

1. Hendaknya mayat seorang Muslim, meskipun hanya mengikuti salah satu orang tuanya, atau rumah. Dengan begitu, tidak boleh menshalati mayat kafir, berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka,"* (**at-Taubah: 84**) semua umat Islam harus dishalati, baik orang yang melakukan dosa besar, dirajam karena zina, dan lainnya.
2. Hendaknya jasadnya ada atau sebagian besarnya. Ini adalah syarat menurut Hanafi dan Maliki. Tidak boleh menshalati atas satu anggota tubuh saja.
3. Hendaknya hadir dan diletakkan di atas bumi di depan orang shalat, dengan menghadap kiblat. Ini adalah syarat menurut Hanafi dan Hambali juga. Karena itu, tidak boleh menshalati jenazah yang tidak ada. Jenazah dipanggul di atas sejenis hewan melata dan diletakkan di belakang imam.

[1491] *Raddul Muhtaar*, jil.1/hlm.811, *al-Qawaanin al-fiqihiyyah*, hlm.95, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.344, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.134, 136, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.133, 135, *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.335, dan *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.574.

[1492] *Ad-Durr al-Mukhtaar wa Radd al-Muhtaar*, jil.1/hlm.811-813, *al-Qawaanin al-fiqihiyyah*, hlm.93, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.98, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.132, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.165, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.126, dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.558.

Maliki sepakat untuk syarat mayat harus ada.

Adapun shalat untuk Najasyi maka itu adalah keistimewaan untuknya. Mayat diletakkan di depan orang shalat itu hanya dianjurkan menurut Maliki. Adapun menurut Syafi'i dan Hambali, shalat boleh dilakukan atas mayat yang dipanggul di atas hewan melata ataupun tangan manusia, atau juga pundak mereka.

4. Hendaknya sebelum dishalati diketahui bahwa mayat pernah hidup. Ini adalah syarat menurut mayoritas ulama, berbeda dengan Hambali. Karena itu, tidak perlu dishalati bayi yang baru lahir ataupun bayi yang keguguran, kecuali jika diketahui pernah hidup dengan menyusui, gerakan, ataupun berteriak, seperti yang akan kami terangkan.
5. Sucinya mayat. Tidak boleh menshalati mayat sebelum dimandikan ataupun ditayammumi.
6. Hendaknya bukan mati syahid, yaitu siapa yang meninggal di medan perang. Ini adalah syarat menurut mayoritas ulama. Karena itu, jenazah mati syahid tidak perlu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan dengan bajunya, serta dicabut senjatanya. Hanafi mengatakan, orang mati syahid tetap dikafani dan dishalati, tetapi tidak dimandikan. Jika seorang Muslim dibunuh secara zalim bukan di medan jihad ataupun keluar dari medan perang dalam keadaan hidup dan tidak sempat tewas, lalu meninggal maka dimandikan dan dishalati menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki, juga beberapa ahli fiqih.

Siapa yang terbunuh dalam medan perang ketika memerangi umat Islam juga maka tetap dimandikan dan dishalati, menurut Maliki dan Syafi'i. Adapun Hanafi mengatakan, seperti yang telah kami jelaskan, tidak perlu dimandikan dan dishalati. Sedangkan Hambali berpendapat, pembangkang itu dimandikan, dikafani, dan dishalati. Adapun orang-orang adil maka tidak perlu dimandikan, dikafani, dan dishalati, karena mereka hukumnya seperti orang yang mati syahid dalam memerangi kaum musyrikin.[1493]

#### 8. Waktu menshalati Jenazah

Pembicaraan ini telah dipaparkan sebelumnya dalam pembahasan waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan shalat. Ringkasnya adalah sebagai berikut.[1494]

Hanafi mengatakan, makruh *tahrimiy* dan tidak boleh menshalati jenazah pada lima waktu, di mana terdapat larangan untuk melakukan shalat pada waktu-waktu tersebut; yaitu terbitnya matahari, terbenamnya matahari, matahari tepat berada di atas pada pertengahan hari, usai shalat Shubuh hingga terbit matahari, usai shalat ashar hingga terbenam matahari.

Maliki dan Hambali mengatakan, diharamkan dan tidak boleh melakukan shalat jenazah pada tiga waktu, di mana terdapat larangan untuk melaksanakan shalat pada waktu-waktu tersebut, yaitu waktu terbit, terbenam, dan tergelincirnya matahari seperti maksud dzahirnya hadits 'Uqbah bin 'Amir,

ثَلَاثَ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهَا وَأَنْ نَقْبُرَ مَوْتَانَا ..

"Tiga waktu di mana Rasulullah saw. melarang kami untuk melakukan shalat dan mengu-

[1493] *Al-Kitaab ma'al Lubaab*, jil.1/hlm.136, *al-Qawaanin al-fiqhiyyah*, hlm.94, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.350, dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.534.

[1494] Lihat *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.234, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.133, dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.554.

bur orang yang meninggal..." (al-Hadits). Lantas, boleh melakukan shalat pada dua waktu yang lain, yaitu usai shalat Shubuh dan Ashar hingga terbit ataupun terbenam matahari.

Syafi'i mengatakan, boleh melakukan shalat jenazah pada semua waktu, karena shalat jenazah adalah shalat yang memiliki sebab. Karena itulah, boleh melakukannya di semua waktu.

Menurutku boleh saja mengambil pendapat mazhab Syafi'i dalam keadaan darurat atau dibutuhkan, namun tidak boleh melakukan shalat bila keadaan biasa saja, demi menjaga perbedaan pendapat.

### 9. Menshalati jenazah setelah dikuburkan dan mengulangi shalat jenazah sebelum dikuburkan

Menurut Hanafi dan Maliki dimakruhkan mengulang shalat jenazah, di mana shalat pertama dilakukan secara berjamaah. Jika tidak dilakukan berjamaah maka dianjurkan untuk diulang dengan berjamaah sebelum dikuburkan.[1495]

Sedangkan Syafi'i dan Hambali membolehkan untuk mengulang shalat jenazah sekali saja untuk orang yang belum melakukan shalat pada kali pertama meskipun setelah dikuburkan.[1496] Bahkan, itu disunnahkan menurut Syafi'i. Sejumlah sahabat telah melakukannya. Dalam hadits yang *mutafaq 'alaih* dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata,

انْتَهَى النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ فَصَفُّوا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

"Suatu ketika, Nabi saw. berhenti di kuburan yang masih merah, lalu para sahabat membuat barisan di belakang beliau, lantas beliau bertakbir empat kali."

**Adapun shalat jenazah setelah dikuburkan**, itu dibolehkan menurut kesepakatan ahli fiqih jika belum dishalati, karena Nabi saw. pernah melakukan shalat di atas kuburan seorang wanita Anshar.[1497] Alangkah baiknya menyebut pendapat para ahli fiqih sekadar untuk mengetahui aturan syariat dalam shalat jenazah.

**Hanafi mengatakan,**[1498] jika mayat telah dikuburkan dan belum sempat dishalatkan maka boleh dishalati di atas kuburannya dengan mempertimbangkan selama belum rusak jasadnya. Anggapan dalam mengetahui tidak rusaknya jasad adalah pendapat yang paling besar tanpa adanya ukuran menurut pendapat yang paling shahih, karena berbedanya keadaan, waktu, dan tempat.

**Maliki mengatakan,**[1499] jika belum dilakukan shalat kepada mayat maka dikeluarkan untuk dilakukan shalat selama belum selesai proses penguburannya. Sedangkan jika telah dikuburkan maka dishalatkan di atas kuburnya, selama belum berubah.

**Syafi'i mengatakan,**[1500] jika mayat telah dikuburkan sebelum sempat dishalati maka boleh dishalati di atas kubur, karena shalat bisa sampai kepadanya di alam kubur. Namun, jika mayat telah dikuburkan tanpa sempat dimandikan ataupun menghadap tidak ke arah kiblat dan tidak ditakutkan rusak bila digali kembali maka mayat itu harus digali, dimandikan, dan dihadapkan ke arah kiblat. Sebab, wajib hukumnya selama bisa dilakukan. Namun, jika ta-

1495 *Asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.569.
1496 *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.511-512 dan *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.361.
1497 HR Ibnu Hibban dalam Shahihnya dan Hakim dalam Mustadraknya dari hadits Kharijah bin Zaid bin Tsabit. (Nashab ar-Raayah, jil.2/hlm.265).
1498 *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.456, *al-Kitaab ma'al Lubaab*, jil.1/hlm.132, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.99, dan *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.836.
1499 *Asy-Syarh al-Kabiir ma'ad Dasuuqiy*, jil.1/hlm.412, *al-Qawaaniin al-fiqihiyyah*, hlm.95, dan *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.230.
1500 *Al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.128 dan *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.364.

kut rusak maka tidak boleh digali karena ada sebab untuk tidak melakukannya. Pada saat itu, gugurlah kewajiban seperti halnya gugur kewajiban wudhu orang yang masih hidup dan menghadap kiblat ketika ingin shalat bila ada alasan.

Jika mayat sudah dimasukkan ke dalam kubur dan belum sempat ditimbun tanah maka mayat harus dikeluarkan dan dishalati.

**Hambali mengatakan,**[1501] jika mayat telah dikuburkan tanpa menghadap kiblat, atau belum dishalati maka harus digali dan dihadapkan ke arah kiblat. Usaha untuk melakukannya merupakan kewajiban, lalu dishalati karena adanya syarat shalat. Begitu pula, mayat dikeluarkan untuk dikafani bila dikuburkan sebelum sempat dikafani.

Dalil mereka untuk dilakukan shalat, bahwa Nabi saw. disebutkan tentang seorang laki-laki yang meninggal, lalu beliau saw. bersabda,

فَدُلُّونِيْ عَلَى قَبْرِهِ فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

*"Tunjukkan kepadaku kuburannya! Lantas beliau mendatangi kuburannya dan menshalatinya."*[1502]

Akan tetapi, tidak boleh melakukan shalat di atas kuburan bila telah berlalu satu bulan, seperti yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib,

أَنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ وَالنَّبِيُّ ﷺ غَـائِبٌ فَلَمَّا قَدِمَ صَلَّى عَلَيْهَا وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ شَهْرٌ

"Bahwa Ummu Sa'ad meninggal dan Nabi saw. Sedang bepergian. Lantas, ketika berita tersebut disampaikan kepada beliau, Nabi saw. pun menshalatinya dan itu telah berlalu satu bulan."[1503] Ahmad mengatakan, lebih banyak yang kita dengar bahwa Nabi saw. melakukan shalat di atas kubur Ummu Sa'ad bin 'Ubadah setelah berlalu satu bulan. Masa itu masih dianggap bahwa mayat masih ada maka dibolehkan melakukan shalat seperti sebelum tiga, dan seperti biasanya.

Adapun kuburan Nabi saw. tidak dilakukan shalat, karena tidak boleh dilakukan shalat di atas kubur setelah berlalu satu bulan.[1504]

### 10. Shalat ghaib

Para ahli fiqih memiliki dua pendapat tentang shalat mayat yang tidak ada di negeri, yaitu sebagai berikut.[1505]

Pendapat Hanafi dan Maliki, tidak boleh melakukan shalat untuk mayat yang tidak ada, sedang shalatnya Nabi saw. untuk raja Najasyi adalah kasus khusus. Shalat untuk mayat yang tidak ada adalah makruh.

Adapun pendapat Syafi'i dan Hambali, boleh melakukan shalat untuk mayat yang tidak ada di satu negeri jika jaraknya dekat meskipun bukan berada di arah kiblat. Akan tetapi, orang yang melakukan shalat tetap mengarah kiblat, seperti yang diriwayatkan oleh Jabir r.a.,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِي فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا

"Bahwa Nabi saw. melakukan shalat untuk Najasyi, lalu bertakbir empat kali."[1506]

---

1501 *Kasysyaf al-Qinaa',* jil.2/hlm.97 dan *al-Mughniy,* jil.2/hlm.511, 519.

1502 Mutafaq 'alaih. (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.51).

1503 Ditakhrij oleh At-Tirmidziy. (ibid).

1504 Dari Ibnu Abbas r.a., "bahwa Nabi saw. pernah melakukan shalat di atas kuburan setelah berlalu satu bulan." Dari Ibnu Abbas juga, "bahwa Nabi saw. pernah melakukan shalat untuk mayat setelah tiga hari." Keduanya telah diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni. (*Naylul Awthaari,* jil.4/hlm.51).

1505 *Ad-Durral-Mukhtaar,* jil.1/hlm.813, *al-Qawaaninal-fiqihiyyah,* hlm.94, *asy-Syarhash-Shaghiir,* jil.1/hlm.571, *al-Majmuu',* jil.5/hlm.209, *al-Muhadzdzab,* jil.1/hlm.134, *Mughniy al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.345, *al-Mughniy,* jil.2/hlm.512, dan *Kasysyaf al-Qinaa',* jil.2/hlm.126.

1506 Mutafaq 'alaih dan Ahmad meriwayatkan sepertinya dari Abu Hurairah, sebagaimana Ahmad, Nasaa'i, dan At-Tirmidziy meriwayatkannya juga. Dianggap shahih oleh At-Tirmidziy. (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.48).

Shalat gaib itu berhenti bila telah berlalu satu bulan seperti shalat di atas kuburan. Sebab, tidak diketahui bertahannya jasad tanpa rusak lebih dari waktu satu bulan itu.

### 11. Shalat untuk bayi yang baru lahir

Bayi yang meninggal ketika baru lahir dan bayi keguguran tetap dishalati menurut Hambali[1507] jika dilahirkan lebih dari umur empat bulan, juga dimandikan. Adapun bayi yang keguguran, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dalam keadaan meninggal, atau tidak sempurna. Adapun bayi yang dilahirkan dalam keadaan hidup dan berteriak maka harus dimandikan dan dishalati tanpa perbedaan pendapat.

Mereka berargumen dengan sabda Nabi saw.,

وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ

*"Bayi yang keguguran dishalati, didoakan untuk kedua orang tuanya ampunan dan rahmat."*[1508] Dalam teks riwayat an-Nasaa'i dan At-Tirmidzi,

وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ

"Anak kecil dishalati." Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. berkata, "Tidak ada seorang pun yang berhak untuk dishalati daripada anak kecil," karena ia adalah jiwa yang telah ditiupkan ruh juga maka berhak untuk dishalati seperti bayi yang telah berteriak. Nabi saw. telah memberi tahu dalam haditsnya yang benar bahwa anak yang telah berumur empat bulan telah ditiupkan ruh kepadanya.

**Mayoritas ulama berpendapat,**[1509] bayi yang baru lahir dan meninggal jika tampak adanya tanda-tanda kehidupan harus dishalati. Bentuk ungkapannya adalah berikut.

**Hanafi mengatakan,** jika bayi yang baru lahir sempat berteriak maka berhak untuk diberi nama, dimandikan, dan dishalati. Berteriaknya bayi itu hendaknya suaranya meninggi dengan suara tangisan ketika dilahirkan, atau ada sesuatu yang menunjukkan tanda kehidupannya sesaat setelah dilahirkan ataupun lebih lama lagi. Jika bayi tidak berteriak maka berhak untuk dimandikan dan diberi nama saja menurut pendapat yang paling shahih dan difatwakan berbeda dengan dzahirnya riwayat. Bayi itu juga dilapisi dengan sarung untuk menghormatinya sebagai anak manusia, tetapi tidak perlu dishalati.

Dalil mereka adalah hadits Ali r.a., bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda tentang bayi yang keguguran,

لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ، فَإِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَعُقِلَ وَوُرِّثَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُوَرَّثْ وَلَمْ يُعْقَلْ

*"Tidak perlu dishalati sampai berteriak. Jika berteriak baru dishalati, ditebus, dan diberi harta waris. Jika tidak berteriak maka tidak perlu dishalati, tidak mewarisi, ataupun ditebus,"*[1510] yaitu tidak menerima ganti rugi berupa lima puluh dinar.

---

[1507] *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.522 dan *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.116.

[1508] HR. Ahmad, Nasaa'i, Abu Dawud, dan At-Tirmidziy. Ia berkata tentang haditsnya, ini hadits hasan shahih.

[1509] *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.465, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.828-830, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.99, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.574, *al-Qawaanin al-fiqihiyyah*, hlm.93, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.349, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.134, *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.223.

[1510] HR Ibnu 'Adiy, dan diriwayatkan pula sepertinya dari Ibnu Abbas r.a. dengan teks, "jika seorang bayi berteriak maka dishalati dan mewarisi." At-Tirmidziy, Nasaa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari Jabir dengan mauquf dalam pendapat yang shahih, "anak kecil tidak dishalati, tidak mewarisi, dan tidak diwariskan sampai berteriak." (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.277-278).

**Syafi'i mengatakan,** bayi yang keguguran jika berteriak atau menangis maka dihukumi seperti orang dewasa, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan untuk meyakini kematiannya setelah hidup. Namun, jika tidak berteriak atau tidak menangis, jika tampak adanya tanda-tanda kehidupan seperti bergerak maka tetap dishalati menurut pendapat yang paling dzahir, karena dimungkinkan adanya kehidupan dengan bukti yang menunjukkannya, di samping untuk berhati-hati. Namun, jika tidak tampak tanda-tanda kehidupan maka tidak perlu dishalati meskipun telah mencapai umur empat bulan menurut pendapat yang paling dzahir.

Bayi yang keguguran adalah bayi yang belum mencapai genap bulannya. Adapun bayi yang telah mencapai bulannya maka berhak dishalati secara mutlak. Dalil mereka adalah hadits Mughirah bin Syu'bah dari Nabi saw., beliau bersabda,

وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ

*"Bayi yang keguguran perlu dishalati, didoakan untuk kedua orang tuanya ampunan dan rahmat."*[1511] Juga hadits,

صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ أَفْرَاطِكُمْ

*"Shalatilah mayat anak-anak kecil kalian kalian mereka adalah pendahulu kalian."*[1512]

**Maliki mengatakan,** bayi yang baru lahir ataupun keguguran dishalati jika diketahui hidup dengan menyusui, atau bergerak, atau berteriak. Makruh hukumnya bila memandikannya ataupun menshalati jika tidak berteriak meskipun sempat bergerak, atau kencing ataupun bersin jika memang tidak hidup. Darah bayi yang keguguran tetap dicuci dan dibungkus dengan kain dan wajib ditutupi. Dianjurkan untuk yang pertama, yaitu dimandikan.

### 12. Tempat shalat

Mayat dishalati di tempat shalat sebagaimana Nabi saw. melakukannya ketika menampakkan shalatnya untuk Raja Najasyi.

Adapun shalat yang dilakukan di pekuburan untuk jenazah maka, seperti yang telah kami jelaskan tentang makruh-makruhnya shalat, makruh menurut Hanafi dan Syafi'i karena pelarangannya ada untuk melakukan shalat di pekuburan,

نَهَى ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ بَيْتِ اللهِ الْعَتِيقِ

"Nabi saw. telah melarang untuk melakukan shalat di tujuh tempat; tempat sampah, tempat pemotongan hewan, pekuburan, di tengah jalan, kamar mandi, tempat gembala unta, dan di atas Ka'bah." Sabda Nabi saw. juga,

اَلأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ

*"Bumi semuanya adalah masjid kecuali pekuburan dan kamar mandi."*[1513]

Maliki dan Hambali membolehkan menshalati jenazah di pekuburan, karena umumnya maksud dari sabda Nabi saw.,

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

[1511] Ditakhrij oleh penulis empat Sunan. At-Tirmidzi berkomentar tentangnya, hadits hasan shahih. Hakim juga meriwayatkannya dan berkata, dengan syarat Bukhari, karena dalam jalur sanadnya terjadi kerancuan. (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.279).

[1512] Hadits dha'if ditakhrij oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah. (ibid).

[1513] Hadits pertama diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, jalur sanadnya tidak kuat. Adapun hadits kedua diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abi Sa'id.

*"Bumi diciptakan untukku sebagai masjid yang suci."*

Syafi'i mengecualikan dari hukum makruh adalah pekuburan para nabi dan syuhada, karena mereka hidup dalam kuburnya.[1514] Dimakruhkan menghadap kubur ketika sedang shalat menurut hadits riwayat Muslim,

لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا

*"Janganlah kalian duduk di atas kubur dan shalat menghadapnya!"*

Diharamkan menghadap kubur Nabi saw. dan kubur semua Nabi a.s.[1515] Pendapat Maliki dan Hambali lebih kuat dari dua kategori hukum karena tidak shahihnya hadits pelarangan shalat di ketujuh tempat. Adapun hadits kedua maka mengandung kemungkinan pengkhususan shalat jenazah saja.

**Adapun Shalat Jenazah yang Dilakukan di dalam Masjid**

Terdapat dua pendapat tentangnya; makruh hukumnya menurut Hanafi dan Maliki, dan boleh menurut Syafi'i dan Hambali.[1516]

Adapun pendapat pertama, yaitu makruhnya shalat, baik jenazah itu berada di dalam masjid atau di luarnya menurut hadits Abu Hurairah r.a.,

مَنْ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ شَيْءَ لَهُ

*"Siapa yang menshalati mayat di dalam masjid maka ia tidak mendapat apa-apa."*[1517] Sebab, masjid dibangun untuk melaksanakan shalat lima waktu dan perangkatnya, seperti shalat sunnah, zikir, dan mengajar ilmu. Juga, shalat jenazah bisa mengotori masjid. Hukum makruhnya adalah *tahrimiy* menurut Hanafi, sedang Maliki hanya *Tanzihiy*.

Sebagaimana makruh melakukan shalat jenazah di dalam masjid maka makruh juga memasukkan jenazah ke dalam masjid.

Adapun pendapat kedua, yaitu bolehnya shalat jenazah di dalam masjid. Bahkan, dianjurkan menurut Syafi'i, jika tidak takut mengotori masjid karena masjid tempat yang paling mulia. Juga, mengamalkan apa yang terdapat dalam hadits dari Aisyah r.a.,

وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ: سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ

"Rasulullah saw. nelakukan shalat untuk dua anak Baydha' di dalam masjid; Suhail dan saudaranya." Dalam riwayat lain,

مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلاَّ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ

"Rasulullah saw. tidak melakukan shalat untuk Suhail bin Baydha' kecuali di dalam masjid."[1518] Abu Bakar dan Umar juga dishalati di dalam masjid.[1519]

Terlihat bahwa pendapat kedua lebih kuat, karena hadits Abu Hurairah tidak kuat, atau tidak *mutafaq* atas periwayatannya. Nawawi berkomentar, "Haditsnya lemah dan tidak layak untuk dijadikan dalil." Ahmad bin Hanbal berkomendar, "hadits lemah diriwayatkan sen-

---

[1514] *Al-Badaa'i*, jil.1/hlm.115, *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.235, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.203, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.294.

[1515] Mughniy al-Muhtaaj, *Op. Cit.*

[1516] *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.829, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.463, *al-Lubaab*, jil.1/hlm.133, *Muraqiy al-Falaah*, hlm.99, *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.224, al-Qawaanin al-fiqihiyyah, hlm. 95, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.568, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.361, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.122, dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.492.

[1517] HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu 'Adiy, serta Ibnu Abi Syaybah. Teks terakhir, "tidak ada shalat untuknya." Hadits lemah. (*Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.275 dan *Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.68).

[1518] Teks pertama diriwayatkan oleh Muslim, sedang kedua diriwayatkan oleh jamaah ahlu hadits kecuali Bukhari. (*Naylul Awhtaar*, jil.4/hlm.68 dan *Nashab ar-Raayah*, jil.2/hlm.276).

[1519] HR. Sa'id dan hadits kedua diriwayatkan oleh Malik. (*Naylul Awthaar*, Op. Cit.)

dirian oleh Shaleh, *mawla* taw'amah. Orangnya tidak dipercaya.

## D. KEWAJIBAN KEEMPAT: MENGUBURKAN MAYAT

Untuk bagian ini ada pembahasan berikut; *pertama,* memindahkan mayat untuk selain negerinya. *Kedua,* memanggul jenazah. *Ketiga,* sunnah-sunnah jenazah. *Keempat,* kewajiban menguburkan dan anjuran mempercepatnya. *Kelima,* makruh-makruh jenazah. *Keenam,* bentuk kubur, penghormatannya, duduk di atasnya, selonjor di atasnya, apa saja yang diletakkan di atas kubur dari tanaman, dan apa saja yang boleh ditulisi di atas kuburan dan kain kafan. *Ketujuh,* hukum menguburkan (tata cara, tempat, waktu, apa saja yang diucapkan ketika menguburkan, talqin setelah menguburkan, menutup kubur, dan menguburkan di dalam peti mayat). *Kedelapan,* ziarah kubur untuk laki-laki dan wanita, mengucapkan salam untuk mayat, dan berkumpulnya ruh.

### 1. Memindahkan mayat untuk selain negerinya

Para ahli fiqih memiliki tiga pendapat tentang memindahkan mayat yang bukan berasal dari negerinya, yaitu makruh bukan untuk tujuan yang benar, boleh, dan haram.[1520]

**Hambali mengatakan,** sunnah hukumnya menguburkan mayat di tempat di mana ia meninggal, seperti sabda Nabi saw.,

تُدْفَنُ الأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الأَرْوَاحُ

"Jasad itu dikuburkan di tempat di mana dicabutnya ruh."[1521] Memindahkan mayat untuk selain negerinya tanpa adanya kebutuhan adalah makruh hukumnya, seperti yang dinukil dari Aisyah bahwa, "Ketika Abdurrahman bin Abi Bakar meninggal di Habasy, yaitu tempat antara Habasy dan Madinah sejauh dua belas mil, lalu dipindah ke Mekah. Aisyah pun mendatangi kuburannya, seraya berkata, "Seandainya aku ada maka aku tidak akan menguburkanmu kecuali dimana kamu meninggal. Kalau saja aku menyaksikan kematianmu aku tidak akan menziarahimu."[1522] Ada kemungkinan bahwa Aisyah tidak melihat tujuan yang benar dalam memindahkan mayatnya dan Abdurrahman sendiri merasa terganggu.

Jika pemindahan itu untuk tujuan yang benar maka tidak dimakruhkan, seperti yang terdapat dalam *Muwaththa',* dari Malik bahwa ia mendengar tidak dari satu orang saja, "Bahwa Sa'ad bin Abi Waqash dan Sa'id bin Zaid meninggal di daerah 'Aqiq, lalu keduanya dibawa ke Madinah dan dikuburkan di sana." Sufyan bin 'Uyaynah berkata, "Ibnu Umar meninggal di tempat ini, lalu ia berpesan untuk tidak dikuburkan di sini, tetapi dikuburkan di daerah Saraf."[1523]

**Hanafi dan Maliki mengatakan,** tidak mengapa memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri yang lain selama belum dikuburkan. Menurut Hanafi, pemindahan itu boleh saja sejauh satu atau dua mil. Akan tetapi, tetap dianjurkan untuk dikuburkan di tempat meninggalnya. Dengan kata lain, di pekuburan orang-orang setempat yang meninggal ataupun terbunuh, menurut hadits sebelumnya bahwa Nabi saw. Memerintahkan untuk menguburkan kor

---

1520 *Kasysyaf al-Qinaa',* jil.2/hlm.97-98, *al-Mughniy,* jil.2/hlm.510, *al-Qawaanin al-fiqihiyyah,* hlm.96, *Muraqiy al-Falaah,* hlm.102, *Rad al-Muhtaar wad Durr al-Mukhtaar,* jil.1/hlm.840, dan *Mughniy al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.365.

1521 Diriwayatkan oleh lima orang (Ahmad dan empat penulis Sunan) dan dianggap shahih oleh At-Tirmidziy dari Jabir. Ia berkata, "Rasulullah saw. memerintahkan korban tewas pada perang Uhud untuk dikembalikan pada tempat meninggalnya. Mereka pada saat itu telah dipindahkan ke Madinah." Al-Bazzaz meriwayatkan dengan jalur sanad hasan dari Abi Sa'id sepertinya, (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.112 dan *Majma' az-Zawaa'idi,* jil.3/hlm.43).

1522 HR At-Tirmidzi.

1523 Disebutkan oleh Ibnu Mundzir.

ban tewas pada perang Uhud di tempat meninggalnya. Padahal, pekuburan Madinah dekat saja. Para sahabat yang menaklukan kota Damaskus juga dikuburkan di daerah pintu masuknya dan mereka tidak dikuburkan pada satu tempat.

**Syafi'i mengatakan,** diharamkan memindah mayat sebelum dikuburkan ke negeri lain untuk dikuburkan di sana meskipun belum berubah, karena dengan pemindahan itu terjadi penundaan penguburan dan sangat mungkin menodai kehormatannya.

### 2. Memanggul jenazah dan tata caranya

Memanggul jenazah adalah fardhu kifayah, tanpa ada perbedaan lagi. Memanggul jenazah merupakan kebaikan, ketaatan, dan penghormatan untuk mayat. Syafi'i mengatakan, tidak mengapa bila seorang Muslim mengantar jenazah saudaranya yang kafir, karena beliau saw., seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, pernah memerintahkan Ali r.a. untuk mengantar Abu Thalib.

Para ulama juga berkata, diharamkan memanggul jenazah dengan cara menghina, seperti memanggul dalam keranjang atau kantong plastik, atau semisalnya. Tetapi, dipanggu di atas ranjang, atau papan, ataupun keranda. Tidak ada perbedaan pula bahwa yang memanggul jenazah hanyalah kaum laki-laki, baik mayatnya adalah laki-laki ataupun wanita. Sebab, wanita tidak kuat untuk memanggul. Bisa jadi, bila mereka memanggul maka akan tersingkap anggota badannya.

Para ahli fiqih memiliki tiga pendapat tentang tata cara memanggul mayat, yaitu empat sisi menurut Hanafi dan Hambali, antara dua tiang menurut Syafi'i, dan tidak adanya urutan tempat tertentu menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki.[1524]

**Adapun Hanafi dan Hambali mengatakan,** mayat diletakkan di keranda setelah dimandikan dan dikafani, dengan telentang karena paling mudah. Disunnahkan untuk dipanggul dengan empat orang, karena sunnah untuk memanggulnya dengan empat orang. Empat orang itu lebih baik dari pada memanggulnya di antara dua tiang, seperti hadits Abi 'Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata, "Siapa yang menghantar jenazah maka panggulah pada sisi ranjang semuanya. Itu adalah sunnah. Kemudian, jika mau boleh dipanggul mana saja, dan jika mau juga biarkan saja."[1525]

Bentuk empat sisi itu, hendaknya tiang keranda kiri diletakkan di pundak kanan, lalu berpindah kepada tiang ranjang yang terakhir dan diletakkan di atas pundak kanan juga. Untuk tiang lainnya dibiarkan untuk orang lain. Selanjutnya, tiang kanan diletakkan di atas pundak kiri. Dengan demikian, awal mula diangkat dari dua sisi kepala, lalu diakhiri dari dua sisi kaki, karena cara ini sesuai dengan cara memandikan.

Untuk sekali jalan, melangkah sebanyak sepuluh kali, seperti terdapat dalam hadits,

مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً أَرْبَعِيْنَ خُطْوَةً كُفِرَتْ عَنْهُ أَرْبَعِيْنَ كَبِيْرَةً

*"Siapa yang memanggul jenazah empat puluh langkah maka akan diampuni darinya empat puluh dosa besar."*[1526]

Jika mayat diangkat di antara dua tiang, di mana setiap tiang berada di atas pundak

---

[1524] *Ad-Durr al-Mukhtaar,* jil.1/hlm.833, *Fathul Qadiir,* jil.1/hlm.467, 469, *al-Kitaab ma'al Lubaab,* jil.1/hlm.133, *Muraqiy al-Falaah,* hlm.100, *al-Qawaanin al-fiqihiyyah,* hlm.96, *asy-Syarh ash-Shaghiir,* jil.1/hlm.565, *al-Muhadzdzab,* jil.1/hlm.135, *Kasysyaf al-Qinaa',* jil.2/hlm.146, *al-Majmuu',* jil.5/hlm.233, *al-Mughniy,* jil.2/hlm.478, *Mughniy al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.359.

[1525] HR Sa'id bin Manshur dan Ibnu Majah. Jalur sanadnya terpercaya, hanya saja Abu 'Ubaidah tidak mendengarnya dari ayahnya.

[1526] Disebutkan oleh Zayla'iy dan Kasaniy dalam al-Badaa'i. Ibnu 'Asakir menyebutkan dari Watslah, "siapa yang memanggul pada sisi-sisi ranjang yang empat maka diampuni untuknya empat puluh dosa besar." Hadits lemah.

seorang laki-laki maka itu dimakruhkan menurut Hanafi. Itu bagus dan tidak dimakruhkan oleh Hambali, seperti riwayat Ibnu Manshur. Sebab, Nabi saw.

حَمَلَ جَنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ

*"Memanggul jenazah Sa'ad bin Mu'adz di antara dua tiangnya."*[1527] Diriwayatkan pula dari Utsman, Sa'ad, Ibnu Zubair, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah, "Bahwa mereka melakukan seperti itu."[1528]

**Syafi'i mengatakan,** memanggul di antara dua sisi itu lebih baik dari empat sisi, yaitu seorang yang memanggul menjadikan kepalanya di antara dua sisi di depan keranda dan menjadikan keduanya di atas pundaknya.

Dibolehkan memanggul pada empat sisi, akan tetapi cara pertama itu lebih baik, karena Nabi saw. memanggul jenazah Sa'ad bin Mu'adz antara dua tiang, dan perbuatan sahabat yang telah disebutkan di atas.

**Maliki mengatakan,** tidak ada urutan tertentu dalam memanggul jenazah dalam pendapat yang masyhur. Boleh dimulai dengan cara mengangkat ranjang pada sisi mana saja tidak tertentu. Khalil berkomentar, penentuan itu adalah bid'ah, karena cara itu tidak ada dasarnya dalam syariat. Boleh saja mengangkat keranda itu dengan dua, tiga, ataupun empat.

### 3. Sunnah-sunnah mengantar jenazah

Dalam membawa jenazah disunnahkan hal berikut.

a. **Mempercepat jenazah;** dianjurkan mempercepat jenazah (yaitu melebihi jalan biasa, bukan seperti derap kuda--lari yang cepat--karena makruh) disaat tidak ragu antara mayat dengan jenazah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda,

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا وَإِنْ تَكُنْ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَ عَنْ رِقَابِكُمْ

*"Percepatlah [dalam membawa] jenazah, jika jenazahnya orang baik maka alangkah baiknya kalian mempercepatnya, sedang jika tidak maka kejelekanlah yang kalian letakkan di atas pundak kalian."*[1529] Hukum makruhnya berlari dalam hal ini, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Kami bertanya kepada Rasulullah saw. tentang jalan bersama jenazah, beliau menjawab,

دُونَ الْخَبَبِ، فَإِنْ يَكُنْ خَيْرًا يُعَجَّلْ إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُنْ شَرًّا، فَبُعْدًا لأَصْحَابِ النَّارِ

*"Tidak sampai lari, jika orangnya baik maka lebih baik mendahulukannya, sedang jika orangnya jelek buruk maka menjauhlah dari ahli neraka."*[1530]

Dianjurkan mempercepat menghantar jenazah sesuai dnegan kesepakatan para ulama, kecuali jika dikhawatirkan mayat akan jatuh atau berubah dan semisalnya bila bergegas maka hendaknya lebih hati-hati.[1531]

b. **Mengiringi jenazah;** dianjurkan mengiringi jenazah menurut kesepakatan ulama,[1532] sebagaimana yang diriwayatkan

---

1527 Disebutkan oleh Syafi'i dalam Mukhtashar dan Baihaqiy dalam kitab al-Ma'rifah, dan mengisyaratkan akan lemahnya hadits.

1528 HR. Syafi'i dan Baihaqiy dengan jalur sanad yang lemah, kecuali atsar Sa'ad karena shahih.

1529 HR. Bukhari dan ini adalah teksnya, begitu juga teks dari Muslim "maka lebih baik didahulukan."

1530 HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Baihaqiy, dan lainnya. Mereka sepakat atas Dha'if nya hadits ini. Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa "atas tujuan kalian," yaitu kebalikan dari "tidak sengaja". (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.70).

1531 *Al-Lubaab*, jil.1/hlm.134, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.418, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.135, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.472-473.

1532 *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.833, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.418, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.136, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.367, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.286, dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.483.

oleh al-Barra', ia berkata,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ

"Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami untuk mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, mendoakan orang yang bersin, memenuhi undangan, dan meolong orang yang terdzalimi."[1533]

Mengiringi jenazah adalah sunnah bagi para lelaki. Seperti disebut dalam hadits sebelumnya. Dan ia makruh bagi kalangan wanita. Hal itu berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu 'Athiyyah r.a. ia berkata:

نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

"Kami (kalangan wanita) dilarang untuk mengiringi jenazah tapi larangan tersebut tidak dikeraskan bagi kami."

Atau dengan kata lain: kami tidak dilarang secara keras juga tidak diharamkan bagi kami untuk mengiringi jenazah. Dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ali r.a. ia berkata: "

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكُنَّ؟ قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجَنَازَةَ، قَالَ:هَلْ تَغْسِلْنَ؟ قُلْنَ:لاَ، هَلْ تَحْمِلْنَ؟ قُلْنَ: لاَ، قَالَ: هَلْ تُدْلِيْنَ فِيْمَنْ يُدْلِي؟ أَيْ هَلْ تَنْزِلْنَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ- قُلْنَ: لاَ، قَالَ: فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُوْرَاتٍ" أَيْ عَلَيْكُنَّ الْإِثْمُ، وَلاَ أَجْرَ لَكُنَّ.

"Suatu waktu Rasulullah saw keluar berjalan. Dan di sana beliau melihat beberapa orang wanita yang sedang duduk. Maka beliau bertanya, "Apa yang membuat kalian duduk?" Mereka menjawab, "Kami menunggu lewatnya jenazah." Beliau kembali bertanya, "apakah kalian ikut memandikan jenazah itu?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau kembali bertanya, "Apakah kalian turut memanggul kerandanya?" mereka menjawab, " juga tidak." Beliau kembali bertanya, "Apakah kalian turut menurunkan jenazah tersebut ke liang lahatnya?" Mereka kembali menjawab, " Juga tidak." Maka beliau bersabda, "Kalau begitu hendaknya kalian pulang. Karena jika seperti tadi niscaya kalian akan berdosa dan tidak mendapatkan pahala."

Mengiringi jenazah menuntut tiga hal berikut.

a. Menshalatkannya. Zaid ibn Tsabit berkata, jika kamu telah menshalatinya maka kamu telah menunaikan kewajiban yang ada padamu.
b. Mengiringinya sampai kubur, lalu diam sebentar sampai dikuburkan, seperti hadits Abu Hurairah,

   مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ الْقِيْرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ

   "Siapa yang mengiringi jenazah dan menshalatinya maka ia mendapatkan satu *qiraath*, sedang jika ia ikut menyaksikan proses penguburannya maka ia mendapatkan dua *qiraath*. Satu *qiraath* itu seperti gunung uhud."[1534]
c. Diam sejenak usai proses penguburan, memintakan ampunan untuk mayat, dan

1533 HR jamaah ahli hadits. Termasuk di antaranya Bukhari dan Muslim. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.70).
1534 HR Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat mereka, "dua qiraath seperti dua gunung yang amat tinggi"

memohon kekuatan kepada Allah SWT untuknya, serta mendoakan rahmat untuknya. Diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa ketika beliau menguburkan mayat, beliau akan diam sejenak seraya bersabda,

اسْتَغْفِرُوا لَهُ وَاسْأَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

*"Mintakanlah ampun untuknya, dan mintalah kekuatan kepada Allah SWT untuknya, karena saat ini ia sedang ditanya."*[1535] Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar bahwa ia membacakan awal surat al-Baqarah dan akhirnya pada mayat setelah dikubur.

Muslim meriwayatkan dari 'Amr bin al-'Ash, ia berkata, "jika kalian menguburkan aku, hendaknya kalian berdiri sejenak setelah itu di sisi kuburanku kira-kira seukuran disembelihnya unta dan dipisahkan dagingnya sehingga aku tidak merasa sendirian lagi. Aku juga mengetahui apa yang akan aku jawab atas pertanyaan utusan Tuhanku."

c. ***Khusyu'* dan memikirkan tentang kematian;** dianjurkan bagi orang yang mengiringi jenazah[1536] agar *khusyu'*, memikirkan tentang kematiannya, mengambil pelajaran dengan adanya kematian, apa saja yang akan menimpa kepada mayat, tidak berbicara tentang dunia, dan tidak tertawa. Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Tidaklah aku mengiringi jenazah dan aku berbicara selain pembahasan tentangnya." Sebagian ulama terdahulu melihat seorang lelaki yang tertawa saat menghantar jenazah, lalu ia berkata, apakah kamu bisa tertawa padahal kamu sedang mengiringi jenazah? aku tidak akan berbicara lagi dengan kamu selamanya.

d. **Menutup keranda mayat perempuan;** disunnahkan menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali[1537] menutup keranda mayat perempuan dengan *kubah* yang menutupi bagian atasnya. Penutup itu bisa terbuat dari kayu, pelepah kurma, atau batang tebu, karena hal itu lebih bisa untuk menutupi. Sebagian ulama berkata, orang yang pertama menggunakannya adalah Zaenab binti Jahsy, Ummul Mukminin. Ibnu Abdil Barr berkata, Fatimah binti Rasulullah saw. adalah orang yang pertama dalam islam yang kerandanya di tutupi, lalu Zaenab binti Jahsy.

e. **Berjalan di depan jenazah;** sunnah hukumnya menurut ulama hadits (Malik, Syafi'i, dan Ahmad)[1538] berjalan di depan jenazah, dan berada di dekatnya sehingga ia bisa melihatnya ketika menoleh, karena jika berada jauh ia tidak bisa melihatnya, dan juga berjalan di depannya, sebagaimana Ibnu Umar meriwayatkan,

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

"Bahwa ia melihat Nabi saw., Abu Bakar, dan Umar berjalan di depan jenazah,"[1539] karena orang yang menghantar jenazah adalah orang yang memberi syafaat pada mayat, dan orang yang memberi syafaat berada di depan orang yang diberi syafaat.

Mazhab Hambali menambahkan, tidak makruh bila seseorang berjalan di belakang jenazah, karena ia termasuk orang

1535 HR Abu Dawud dan al-Bazzar. al-Hakim berkata, "hadits ini sanadnya shahih."

1536 *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.474.

1537 *Asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.418, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.146, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.359.

1538 *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.225, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.136, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.474, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.149, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.238, *al-Qawaaniin al-fiqihiyyah*, hlm.96.

1539 HR Imam lima (Ahmad dan para penulis kitab Sunan). Kemudian imam Ahmad mengambil hujjah dengan hadits ini. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.71).

yang ikut menghantar. Tidak makruh pula orang yang berjalan di sebelah kanan atau kiri jenazah semau mereka dimana mereka berjalan mengiringi jenazah. Mazhab Maliki menyebutkan menurut pendapat yang masyhur, bahwa orang yang berkendaraan hendaknya berjalan di belakang jenazah.

Ulama fiqih berpendapat, di antaranya mazhab Hanafi,[1540] disunnahkan berjalan di belakang jenazah, karena ia sebagai yang diiringi,[1541] kecuali jika yang berada di belakang jenazah itu adalah kaum perempuan maka sebaiknya jalan di depannya. Boleh saja berjalan di depan jenazah, karena ada keutamaannya juga. Akan tetapi, jika posisinya jauh dari jenazah, atau semua orang lebih maju, atau orang yang berkendaraan berada di depannya, atau jalan bersama mereka maka hal ini makruh.

Dalil mereka adalah hadits Ibnu Mas'ud sebelumnya, "Kami bertanya kepada Nabi saw. tentang orang yang berjalan di belakang jenazah, beliau menjawab, 'Tanpa berlari,' maka beliau menetapkan ucapan mereka, "Di belakang jenazah" dan tidak mengingkarinya. Juga terdapat hadits Thawus, bahwa ia berkata,

مَا مَشَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ إِلاَّ خَلْفَ الْجَنَازَةِ

"Tidaklah Rasulullah saw. berjalan mengiringi jenazah sampai beliau wafat kecuali di belakangnya."[1542]

Jelasnya, jalan dalam mengiringi jenazah, baik di depan ataupun di belakangnya itu boleh, sesuai hadits al-Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi saw., beliau bersabda,

اَلرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيْبًا مِنْهَا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ

*"Orang yang berkendaraan berada di belakang jenazah, sedangkan orang yang berjalan di depannya, dekat dengan jenazah dari sebelah kanan atau kirinya. Janin yang keguguran dishalatkan, dan didoakan bagi kedua orang tuanya ampunan dan rahmat."*[1543]

f. **Berdiri untuk jenazah;** An-Nawawi dan jamaah berkata, seorang Muslim boleh memilih antara berdiri dan duduk.[1544] Ibnu Umar meriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah dari Nabi saw., beliau bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى يُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوْضَعَ

*"Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah sampai ia melewatimu atau diletakkan."*[1545]

Mayoritas ulama, diantaranya pemuka imam mazhab yang empat, berpendapat[1546] tidak perlu berdiri untuk jenazah, karena perintah berdiri itu sudah dihapus dengan dalil perkataan Ali r.a.,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ

[1540] *Ad-Durr al-Mukhtaar,* jil.1/hlm.834 dan *Muraaqiy al-Falah,* hlm.101.

[1541] Hal ini isyarat dari hadits al-Barraa' bin 'Azib yang di atas, "Rasulullah saw. memerintahkan kepada kita agar mengiringi jenazah".

[1542] Asy-Syaukaniy berkomentar, hadits ini Mursal. Aku tidak menemukan apapun tentang hal ini dalam kitab hadits. (Naylul Awthaar, jil.4/hlm.72).

[1543] HR. Ahmad dan para pemilik kitab Sunan. Ibnu Hibban dan al-Hakim menshahihkannya.

[1544] *Al-Majmuu',* jil.5/hlm.239.

[1545] HR jamaah ahlu hadits. (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.75).

[1546] *Al-Qawaaniin al-fiqihiyyah,* hlm.96, *al-Mughniy,* jil.2/hlm.479, *asy-Syarh ash-Shaghiir,* jil.1/hlm.570, *ad-Durr al-Mukhtaar,* jil.1/hlm.834, *al-Majmuu',* Op. Cit. *Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.76.

ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ

"Rasulullah saw. memerintahkan kami agar berdiri untuk jenazah lalu beliau duduk setelah itu, dan beliau juga memerintahkan kami duduk."[1547] Sebab duduk adalah agar membedakan dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi, Ubadah bin Shamit berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ حَتَّى تُوْضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَمَرَّ حَبْرٌ(عَالِمٌ) مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ: هَكَذَا نَفْعَلُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: اجْلِسُوا خَالِفُوهُمْ

"Rasulullah saw. berdiri untuk jenazah sampai jenazah itu diletakkan ke dalam liang lahat. Lantas, tiba-tiba seorang ulama Yahudi lewat dan berkata, seperti inilah kami juga melakukan maka Rasulullah saw. pun duduk, dan seraya bersabda, *"Duduklah kalian untuk berbeda dengan mereka (Yahudi)."*[1548] Mazhab Maliki menegaskan tentang makruhnya berdiri untuk jenazah, yaitu karena bukan apa yang dilakukan oleh orang terdahulu.

g. **Pengiring jenazah tidak duduk sampai jenazah itu diletakkan;** dianjurkan bagi orang yang mengiringi jenazah untuk tidak duduk sampai jenazah tersebut diletakkan pada pundak orang, karena mungkin ada hal yang perlu di bantu, dan posisi berdiri adalah paling memungkinkan untuk hal itu,[1549] sesuai dengan hadits,

إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا فَمَنِ اتَّبَعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ

"Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah, dan bagi orang yang mengiringinya janganlah duduk sampai jenazah itu diletakkan,"[1550] yaitu ke dalam tanah, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Abu Dawud.

### 4. Beberapa hal makruh dalam pengurusan jenazah

Para ulama menyebutkan beberapa hal makruh dalam pengurusan jenazah, dan yang terpenting adalah hal berikut.[1551]

a. Mengakhirkan shalat dan penguburannya, untuk tujuan memperbanyak orang yang menshalatinya atau supaya dishalati oleh jamaah yang banyak usai shalat Jumat, kecuali jika khawatir tertinggal shalat Jumat jika melakukan penguburan, sesuai dengan *khabar* shahih,

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ

"Segerakanlah prosesi jenazah" dan boleh saja menunggu wali dari tempat yang dekat jika tidak khawatir mayat akan berubah. Mazhab Maliki berpendapat, makruh bagi orang yang mengurusi jenazah untuk pergi tanpa menshalatinya terlebih dahulu meskipun dengan seizin keluarga mayat, juga pergi setelah shalat tanpa izin keluarga mayat jika mereka tidak menghalangi. Jika mereka mengizinkan atau menghalangi maka boleh saja.

---

1547 HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya. (*Naylul Awthaar*, Op. Cit.).

1548 HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Baihaqiy dengan sanad Dha'if.

1549 *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.469, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.480, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.136..

1550 HR. jamaah ahli hadits kecuali Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudriy. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.74).

1551 *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.833-835, *al-Kitab ma'al Lubaab*, jil.1/hlm.134, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.469, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.566, 568-574, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.136, *al-Majmuu'*, jil.2/hlm.237-240, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.359 dan setelahnya, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.475-477, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.149 dan setelahnya, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.421-424.

b. Duduk sebelum jenazah diletakkan di atas tanah, dan berdiri setelah itu. Janganlah seseorang berdiri di tempat shalat jika ia melihat jenazah, tidak pula bagi orang yang melewatinya, sebagaimana telah kami jelaskan dalam pembahasan sebelumnya.

c. Berkendaraan. Sunnah hukumnya untuk tidak berkendaraan, karena Nabi saw.,

مَا رَكِبَ عِنْدَ عِيدٍ وَلَا جَنَازَةٍ

"Tidak berkendaraan saat Hari Raya dan tidak juga saat mengantar jenazah."[1552] Tsauban berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah saw. untuk menghantar jenazah, lalu beliau melihat orang-orang yang berkendaraan, lantas bersabda,

أَلَا تَسْتَحْيُونَ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِ

*"Tidakkah kalian malu? Sesungguhnya malaikat Allah berjalan di atas kaki mereka, sedang kalian berada di atas punggung kendaraan."*[1553]

Adapun berkendaraan ketika pulang boleh saja, sesuai dengan hadits Jabir bin Samurah, bahwa Nabi saw. dibawakan kuda, beliau pun menungganginya saat kami selesai dari jenazahnya Ibnul-Dahdaah, sedangkan kami berjalan di sekelilingnya."[1554]

e. *al-Laghath,* yaitu meninggikan suara dalam berdzikir, membaca Al-Qur'an, dan berteriak di belakang jenazah, seperti ucapan, "Mintakanlah ampunan untuknya" dan semisalnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa para sahabat membenci suara keras terhadap jenazah, ketika berperang, dan ketika berdzikir. Ibnu Umar mendengar orang berkata, "Mintakanlah ampunan untuknya niscaya Allah akan mengampuni kalian," lalu Ibnu Umar menimpalinya, "Semoga Allah tidak mengampuni kamu."[1555] al-Hasan dan lainnya membenci perkataan, "Mintakanlah ampun untuk saudara kalian."

Hal yang benar adalah seperti yang di lakukan ulama terdahulu yaitu diam ketika menghantar jenazah sambil menyibukkan diri untuk berpikir tentang kematian dan yang berkaitan dengannya, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Sedangkan perbuatan orang bodoh dari Qori' dengan memperpanjang suara dan ucapan yang keluar dari temanya maka haram hukumnya dan wajib mengingkarinya.

f. Mengiringi jenazah dengan membawa api dengan tempat pembakaran wewangian atau selainnya, karena bisa mencitrakan buruk bahwa mereka termasuk penyembah api, sesuai dengan *khabar* Abu Dawud,

لَا تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ

"Jangan mengiringi jenazah dengan suara dan api."

Makruh juga hukumnya mengiringi jenazah dengan ratapan dan rintihan, sebagaimana Umar ibnul Ash meriwayatkan, ia berkata, "Jika aku meninggal, jangan iringi aku dengan api dan ratapan."[1556] Dari Abi Musa r.a., ia berwasiat, "Jangan iringi aku dengan suara memekik dan pembakaran api, dan janganlah kalian buatkan sesuatu antara jasadku dengan tanah."[1557] Makruh hukumnya bila kaum wanita berkumpul

---

1552 An-Nawawi berkomentar, hadits ini gharib. (*al-Majmuu',* jil.5/hlm.237).

1553 HR Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.72).

1554 HR Ahmad, Muslim, dan Nasaa'i. Abu Dawud meriwayatkan dari Tsaubaan hadits yang sama. (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.72).

1555 HR Sa'id ibn Mansur dalam kitab Sunannya.

1556 HR Muslim dalam kitab Shahihnya, hadits yang panjang mengenai hukum dalam kitab iman.

1557 HR Baihaqi.

untuk menangis secara diam-diam, sebagaimana dilarang jika terang-terangan, seperti halnya ucapan yang buruk secara mutlak.

g. Para perempuan mengiringi jenazah. Makruh *tanzihiy* menurut mayoritas ulama, sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Athiyah, ia berkata, "Kami dilarang mengiringi jenazah, tetapi beliau saw. tidak melarang keras akan hal itu kepada kami."[1558] Artinya, larangan beliau itu hanya makruh *tanzihiy*. Sedangkan menurut Hanafi adalah makruh *tahrimiy*, seperti hadits "Pulanglah kalian (wanita) yang berdosa bukan berpahala."[1559] Ia memegang makna baru sesuai perbedaan waktu yang diisyaratkan oleh Aisyah r.a. melalui ucapannya, "Jika Rasulullah saw. melihat apa yang terjadi pada para wanita setelah beliau wafat, sungguh beliau akan melarang mereka sebagaimana wanita bani Israel dilarang."

Mazhab maliki membolehkan keluarnya perempuan yang sudah renta, yaitu wanita tua yang tidak menarik keinginan laki-laki kepadanya, atau pemudi yang tidak khawatir timbulnya fitnah terhadap jenazah yang memiliki makna penting baginya, seperti jenazah ayahnya, ibu, suami, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, dan saudara perempuan. Haram hukumnya bagi wanita yang ditakutkan menimbulkan fitnah secara mutlak. Adapun keluarnya istri yang sudah renta dan tidak khawatir fitnah pada dirinya adalah pengecualian dari hukum *iddah* dan *ihdaad*.

h. mazhab Maliki mengatakan, makruh hukumnya memperbesar keranda bagi mayat kecil, karena ada unsur berhias dan nifaq. Makruh juga memberi penutup keranda dengan sutra atau semisalnya.

i. mazhab Hambali mengatakan, menyentuh jenazah dengan kedua tangan, lengan baju, dan sapu tangan adalah sesuatu yang baru dan makruh. Ulama juga melarang menyentuh kuburan maka menyentuh jasad dengan adanya kekhawatiran dapat menyakiti itu lebih utama untuk dicegah.

### 5. Hukum menguburkan dan menyegerakannya

Ulama fiqih sepakat bahwa menguburkan mayat hukumnya fardlu *kifayah*,[1560] karena jika meninggalkannya di bumi (tidak dikuburkan) maka menodai kehormatan mayat itu, dan orang-orang akan terganggu dari baunya, seperti dalam firman Allah SWT, *"bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul,bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?"* (**al-Mursalat: 25-26**) sebagaimana firman Allah dalam penguburan Habil, *"kemudian Allah SWT mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya."* (**al-Maa`idah: 31**) juga firman Allah SWT, *"kemudian Dia mematikannya lalu menguburkannya."* (**Abasa: 21**)

Hal yang utama adalah menyegerakan pengurusan mayat dan menguburkannya sejak meninggalnya, sebagaimana hadits sebelumnya,

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ

---

1558 HR Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahihnya.

1559 HR Ibnu Majah dengan sanad Dha'if. Awalnya, "bahwa Nabi saw. sedang keluar dan ternyata para wanita sedang duduk, lalu beliau saw. bertanya "kenapa kalian duduk di sini?" mereka menjawab, "kami sedang menunggu jenazah," beliau bertanya lagi, "apakah kalian akan memandikannya jenazah?" mereka menjawab, "tidak," beliau kembali bertanya, "apakah kalian akan memanggulnya?" mereka menjawab, "tidak," beliau bertanya lagi, "apakah kalian akan ikut menuntun?" mereka menjawab, "tidak," maka beliau berkata "kalau begitu pulanglah kalian..."

1560 *Ad-Durr al-Mukhtaar wa rod al-Muhtaar*, jil.1/hlm.833, *Bdaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.218, 235, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.241, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.96,146,152.

عَنْ رِقَابِكُمْ

*"Segerakanlah dalam pengurusan jenazah! jika orangnya baik maka alangkah baiknya kamu apa yang kamu lakukan, sedang jika tidak maka keburukanlah yang kamu letakkan di atas pundakmu."*

Mazhab Maliki mengecualikan mayat orang yang tenggelam, menurutnya dianjurkan untuk menunda penguburannya karena khawatir masih ada kehidupan.

Menguburkan di tempat pemakaman umum itu lebih utama, karena Nabi saw. menguburkan orang yang meninggal di Baqi'.[1561] Nantinya, akan banyak doa untuknya dari orang yang berziarah ke tempat itu, juga lebih sedikit kesulitannya bagi yang hidup terhadap harta warisannya, dan tempat itu mirip dengan pemukiman akhirat.[1562]

Boleh saja menguburkan jenazah di dalam rumah, karena Nabi saw. sendiri dikuburkan di dalam kamar Aisyah r.a.[1563]

**Menguburkan di dalam perumahan;** akan tetapi, menguburkan di dalam perumahan meskipun untuk janin yang keguguran adalah makruh hukumnya, karena khusus untuk para nabi a.s..

Makruh menguburkan di dalam kubah-kubah atau semisalnya yang di bangun oleh jamaah, karena hal itu menyalahi sunnah.

**Menguburkan di tempat yang mulia;** dianjurkan menguburkan jenazah di tempat pemakaman yang paling baik, yaitu pemakaman yang banyak dikuburkan orang-orang shaleh dan para syahid agar memperoleh berkah mereka. Begitu juga di tempat yang mulia, di mana Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan bahwa Nabi Musa a.s. menjelang kematiannya, ia meminta kepada Allah SWT agar didekatkan sejauh lemparan batu ke daerah suci. Nabi saw. bersabda,

لَوْ كُنْتُمْ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ

"Jika kalian pergi ke sana maka kalian akan melihat makamnya berada di sisi bukit pasir yang berwarna merah." Umar r.a. sendiri meminta izin kepada Aisyah r.a. untuk dikuburkan bersama dua sahabatnya;[1564] yaitu Nabi saw. dan Abu Bakar.

**Mengumpulkan kerabat dalam satu kuburan;** dianjurkan mengumpulkan kerabat dalam satu kuburan, karena Nabi saw. "Memberikan batasan di sisi kepala Utsman bin Madz'un berupa batu, seraya bersabda,

أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِيْ وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِيْ

*'Kami memberi tanda di atas kuburan saudaraku ini, agar anggota keluargaku yang lain dikuburkan bersamanya.'*[1565] Hal tersebut juga lebih mempermudah untuk menziarahi mereka dan lebih banyak meminta rahmat untuk mereka.

### 6. Bentuk kubur dan cara penghormatannya

Kubur memiliki beberapa sifat yang terdapat dalam sunnah Nabi dan tergantung kebutuhan, yaitu sebagai berikut.[1566]

---

1561 Hadits ini shahih mutawattir

1562 *Muraaqiy al-Falah*, hlm.102, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.836, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.574, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.241, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.508 dan setelahnya.

1563 Hadits ini shahih mutawattir.

1564 Hadits ini shahih, HR. Bukhari dan lainnya.

1565 HR Abu Dawud dan Baihaqiy, dari al-Muthalib bin Abdullah bin Khanthab, yaitu termasuk pada golongan tabi'in, dari seseorang yang mengabarkan dari Nabi saw., ia termasuk saanid, tidak mursal ,karena sahabat semuanya adil.

1566 *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.835-839, 847, *Fathul Qadiir*, jil.1/hlm.469-472, *Muraaqiy al-Falah*, hlm.101 dan setelahnya, al-Kitab, jil.1/hlm.134 dan setelahnya, Bidayatul Mujtahid, jil.1/hlm.235 dan setelahnya, al-Qawaaniin al-fiqihiyah, hlm.96-97, asy-Syarh

a. Paling sedikit galiannya maka akan mencegah terciumnya bau dan binatang buas untuk membongkar galian kubur itu guna memakan mayat. Sebab, hikmah dari wajibnya menguburkan adalah agar tidak dinodai kehormatan mayat tersebut dengan tersebarnya bau, kotor jasadnya, dan santapan binatang buas.

b. Dianjurkan menurut mayoritas ulama selain Maliki untuk meluaskan panjang, lebar, dan kedalaman kubur agar luas ketika menurunkan jenazah tersebut, seperti sabda Rasulullah saw. ketika menguburkan korban tewas dari Perang Uhud,

اِحْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا

*"Galilah, luaskanlah, dan buatlah agar dalam!"*[1567] Karena, mendalamkan kuburan dapat menghindari bau yang mengganggu orang hidup, menjauhkan kemungkinan binatang buas untuk menggalinya, dan mampu menutupi mayat, Baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda kepada tukang gali kuburan,

أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ وَمِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ

"Perluaslah bagian kepala dan kedua kakinya."

**Menurut Syafi'i dan mayoritas ulama Hambali** memperdalam kuburan itu kira-kira seukuran orang laki-laki umumnya berdiri tegak, yaitu berdiri dengan mengangkat merentangkan kedua tangannya ke atas, karena Umar r.a. mewasiatkan hal tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya, yaitu seukuran empat setengah hasta. Imam Ahmad berkata, kuburan itu diperdalam hingga sampai dada, laki-laki atau perempuan dalam hal ini sama saja.

**Sedangkan menurut Hanafi,** kedalamannya kira-kira seukuran orang setengah berdiri, atau sampai batas dada. Jika lebih sampai ukuran orang berdiri itu lebih baik. Dengan demikian, batas minimalnya adalah setengah ukuran orang berdiri dan maksimalnya seperti orang berdiri. Adapun panjangnya, kira-kira seukuran panjang mayat dan lebarnya kira-kira setengah dari panjangnya.

**Maliki berpendapat,** kuburan disunnahkan untuk tidak terlalu dalam, melainkan kira-kira seukuran satu hasta saja jika ada lubang lahat.

d. Berdasarkan kesepakatan ulama fiqih bahwa liang lahad itu lebih baik dari pada *syaqq*. Maksud dari liang lahad adalah menggali lubang kecil di sebelah depan kuburan sebagai tempat untuk meletakkan mayat yang kira-kira ukuran luasnya mayat itu dan mampu menutupinya. Sedangkan *syaqq* adalah menggali bagian dasar kuburan seperti sungai, atau melapisi dinding sampingnya dengan batu atau sejenisnya yang tidak bisa tersentuh api, dan membuat di antara keduanya lubang agak menjorok ke bawah untuk meletakkan mayat, lalu ditutupi atasnya dengan ubin, batu, atau kayu, dan sejenisnya. Bagian atasnya ditinggikan sedikit agar tidak menyentuh mayat. *Syaqq* ini makruh hukumnya menurut Hambali, sebagaimana sabda Nabi saw.,

اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا

*"Lahat adalah kebiasaan kami (mus-*

---

al-Kabiir, jil.1/hlm.419, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.558, 560, 572, 578, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.351, 364, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.139, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.497-499, 504-508, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.154-163, *Syarh ar-Risalah*, jil.1/hlm.277-280, dan *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.284.

[1567] HR At-Tirmidzi. Ia berkata, hadits ini hasan shahih

*lim), sedang syaqq untuk kebiasaan selain kami (bukan muslim)."*[1568]

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menerangkan dengan rinci hal ini, mereka berpendapat, liang lahad itu lebih baik jika kondisi tanahnya keras, sesuai dengan perkataan Sa'ad bin abi Waqash ketika ia sakit menjelang kematiannya, "Buatkanlah lahad untuk ku, letakkan batu seperti yang dilakukan terhadap Rasulullah saw."[1569] Jika kondisi tanah gembur atau basah maka *syaqq* lebih baik karena khawatir longsor atau ambruk.

Wajib hukumnya, menurut Syafi'i dan Hambali, sedang sunnah menurut Maliki dan Hanafi, meletakkan mayat dalam kubur dengan menghadap kiblat, dan menyandarkan wajahnya ke tembok kubur, serta menyandarkan punggungnya dengan batu bata atau sejenisnya untuk mencegahnya jatuh terlentang, sebagaimana sabda Nabi saw.,

قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

"Kiblat kalian dalam keadaan hidup ataupun sudah meningal," karena itu juga jalan bagi orang Muslim. Dinukil oleh ulama sekarang dari ulama terdahulu, karena sesungguhnya seperti inilah Nabi saw. dikuburkan.

Dan disunnahkan, seperti akan diterangkan nanti, agar membuka ikatan kepala jenazah, setelah ia diletakkan di dasar kuburnya dengan lembut. Dan disunnahkan agar yang meletakkan jenazah dalam kuburnya adalah kalangan lelaki yang paling dekat dengannya. Dan agar mengucapkan di liang lahatnya,

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ

"Dengan nama Allah dan berdasarkan sunnah Rasulullah saw." hal itu untuk mengikuti perintah Rasulullah saw, sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Ibnu Umar.

Batu bata mentah diletakkan pada lahat untuk menutupi sisi kubur, lalu dibuat tiang di dalamnya agar menghindari wajahnya dari tanah yang jatuh, sesuai dengan perkataan Sa'ad, "Buatkanlah penyanggah pada kuburanku!" Makruh hukumnya meletakkan batu bata matang dan kayu, karena keduanya untuk menguatkan bangunan dan tidak pantas untuk mayat karena kuburan adalah tempat musibah. Boleh saja bila dibangun dari batang tebu yang dilumuri tanah liat.

Selanjutnya, kuburan ditutupi dengan tanah sebagai penutup dan menjaganya.

e. Sunnah bagi setiap orang yang hadir ketika pemakaman untuk melemparkan tanah ke dalam kubur di sisi kepala atau lainnya sebanyak tiga kepalan tangan, sebelum tanah memendamnya, sebagaimana hadits Abu Hurairah,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ، فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا

"Bahwa Nabi saw. menshalati jenazah, lalu beliau mendatangi kuburannya dan menaburkan tanah ke arah kepalanya sebanyak tiga kali."[1570] Dari Amir bin Rabi'ah bahwa,

صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ

---

[1568] HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan lainnya. Akan tetapi, hadits ini Dha'if

[1569] HR Muslim.

[1570] HR Ibnu Majah.

أَرْبَعًا وَأَتَى الْقَبْرَ، فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ وَهُوَ قَائِمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ

"Nabi saw. menshalati Utsman bin Madz'un. Beliau takbir sebanyak empat kali, lalu mendatangi kuburannya, dan menaburkan tanah sebanyak tiga kali dalam keadaan berdiri di samping kepala mayat."[1571] Karena hal itu adalah fardlu *kifayah.* Dengan menaburkan tanah kepada mayat maka orang yang ikut dalam pemakaman akan merasakannya dan hal tersebut lebih memberikan pelajaran dan peringatan maka dianjurkan perbuatan tersebut.

f. Meninggikan kuburan seukuran jengkal saja agar diketahui bahwa itu kuburan seseorang, dan bisa berhati-hati, dimintakan rahmat untuk penghuninya, karena kuburan Rasulullah saw. sendiri ditinggikan seukuran satu jengkal.[1572] Imam Syafi'i meriwayatkan dari Jabir,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ قَبْرَهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ

"Bahwa Nabi saw. meninggikan kuburannya dari atas tanah seukuran satu jengkal," dan dari Qasim bin Muhammad, ia berkata, "Aku bicara kepada Aisyah, "Ibuku, tunjukkanlah kepadaku kuburan Nabi saw. dan dua sahabatnya! Maka ia pun menyingkapkan kepadaku tiga kuburan yang tidak terlalu tinggi dan tidak dibuatkan bangunan, terbentang dengan batu kerikil merah di atasnya."[1573]

g. menurut mayoritas ulama, dibuatkan gundukan tanah lebih baik daripada rata saja, sesuai dengan perkataan Sufyan at-Tamaar,

رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مُسَنَّمًا

"Aku melihat kuburan Nabi saw. diberi gundukan."[1574] Begitu juga kuburan para sahabat setelah beliau, karena perataan tanah menyerupai bentuk bangunan ahli dunia. Mazhab Hambali mengecualikan di daerah perang jika sulit untuk memindahkan mayat maka lebih baik untuk meratakan kubur dengan tanah dan menutupinya, khawatir akan digali ataupun sejenisnya.

Mazhab Syafi'i berpendapat, hal yang benar adalah meratakan kuburan lebih baik daripada membuat gundukan, sebagaimana yang dilakukan pada kuburan Rasulullah saw. dan dua sahabatnya r.a..[1575]

h. makruh hukumnya mencat kuburan dan membangunnya, menuliskan padanya dan menginap di kuburan, menjadikan masjid, menciumnya, thawaf dan memberikan wewangian padanya, serta meminta kesembuhan dari penyakit pada makam. Begitu juga, makruh untuk melicinkan tanah menurut Maliki dan Hanafi.

Adapun *Tajshish,* yaitu memutihkan (cat) atau memplester dengan kapur dan semisalnya; mengukir dan memahat kuburan, membuatkan bangunan seperti kubah atau rumah maka hukumnya makruh karena dilarang seperti dalam hadits *Shahih Muslim* berikut. Jika bangunan di atas kuburan itu untuk berbangga diri atau berada di tanah yang khusus untuk penguburan sesuai dengan kebiasaan, atau tanah waqaf maka haram hukumnya dan harus dirobohkan, karena untuk pamer

---

[1571] HR Daar Quthniy.

[1572] HR Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya.

[1573] HR Abu Dawud. (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.82).

[1574] HR Bukhari dalam kitab Shahihnya (ibid). Jamaah ahli hadits kecuali Bukhari dan Ibnu Majah meriwayatkan, bahwa Ali ra mengutus Abu al-Hayyaj al-Asadi dan berkata, "apakah Ali mengutusmu seperti Rasulullah saw. mengutus aku? Jangan kamu buat gambar-gambar kecuali menghapusnya, dan tidak kuburan yang dimuliakan kecuali kamu meratakannya." (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.83).

[1575] HR Abu Dawud dengan jalur sanad shahih.

seperti bangga diri dan sombong yang terlarang. Begitu juga bila berada di tanah waqaf dan tanah kepemilikan umum, karena hal tersebut menyebabkan sempit dan menyusahkan orang lain.

Ibnu Abdul Hakim, murid imam Malik menyebutkan, bahwa ia tidak menjalankan wasiat orang yang berwasiat untuk minta dibuat bangunan di atas kuburannya, yaitu membangun rumah, sedang dia wajib untuk merobohkan kubah, atap, dan taman yang dibangun di atas kuburan. Akan tetapi, boleh saja menurut al-Lakhmi dari mazhab Maliki, membuat penanda di antara kuburan untuk mudah dikenali. Dikatakan, menurut mazhab Hanafi, boleh saja memplester kuburan. Sekarang, orang-orang sudah biasa membuat gundukan dengan batu bata untuk menjaga kuburan dari digali. Mereka memandang hal tersebut baik. Dalam *atsar* disebutkan,

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

"Apa yang menurut orang Muslim baik maka baik pula di sisi Allah." Boleh juga memplester kuburan menurut Hambali. Namun, imam Ahmad menganggap makruh membuat tenda atau kemah di atas kuburan, untuk mengamalkan wasiat Abu Hurairah seperti yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya, juga perintah Ibnu Umar untuk membongkar tenda yang berada di atas kuburan Abdurrahman.

Adapun tulisan pada kuburan adalah makruh hukumnya menurut mayoritas ulama, baik nama mayat tersebut atau yang lainnya, di sisi kepala atau lainnya, tulisan halus atau tebal, dan haram menulis Al-Qur'an pada kuburan menurut mazhab Maliki. Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh Jabir r.a.,

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ وَأَنْ يَكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يَبْنِى عَلَيْهَا

"Rasulullah saw. melarang untuk mencat kuburan, atau menuliskan padanya, atau membuat bangunan di atasnya."[1576]

Mazhab Hanafi berpendapat, boleh saja menuliskan pada kuburan jika dibutuhkan sehingga bekasnya tidak hilang dan terabaikan. Sebab, larangan itu--meskipun benar--terdapat ijma yang di amalkan.[1577] Al-Hakim telah mentakhrij hadits yang melarang hal tersebut dari berbagai jalur sanad, lalu ia berkomentar, semua jalur sanad ini shahih, tidak perlu mengamalkannya. Para pemuka umat Islam dari Timur sampai Barat makamnya telah ditulis sesuatu. Ini adalah perkara yang diambil oleh ulama sekarang dari ulama terdahulu. Dikuatkan pula oleh hadits yang ditakhrij oleh Abu Dawud dengan sanad yang bagus, bahwa Rasulullah saw., "Membawa batu, lalu meletakkannya di sisi kepala Utsman bin Madz'un seraya bersabda,

أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي وَأَدْفِنْ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي

*"Aku memberi tanda pada kuburan saudaraku dan aku akan menguburkan bersamanya orang yang meninggal dari keluargaku."* Menulis pada makam adalah cara untuk mengenali kuburan tersebut. Diperbolehkan juga menurut mereka untuk menuliskan di kain kafan dengan *"bismillahirrahmaanirrahim"* atau "semoga Allah SWT mengampuni mayat ini".

[1576] HR Muslim dan lainnya.
[1577] Radd al-Mukhtaar, ibnu 'Abidin, jil.1/hlm.839.

Kesimpulannya, larangan untuk menulis pada kuburan adalah bagi orang yang tidak berkepentingan, dan menulis tanpa adanya alasan, ataupun menulis Al-Qur'an, sya'ir, atau pujian, dan semisalnya maka hal inilah yang dimakruhkan.

Adapun membuat masjid berada di atas kuburan adalah makruh hukumnya, dan haram menurut sebagian ulama hadits dan mazhab Hambali, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.,

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Allah memerangi orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid."[1578] Secara dzahir, mereka menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid dan melakukan shalat di dalamnya. Akan tetapi, Ibnu Qasim, murid imam Malik menyebutkan bahwa boleh saja membangun masjid pada kuburan untuk kebaikan, dan makruh hukumnya jika selain untuk hal baik. Makruh juga shalat mengarah kepada kuburan, sesuai dengan hadits,

لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا

*"Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan shalat ke arahnya."*[1579]

i. meletakkan batu krikil di atas kuburan, pada sisi kepalanya batu ataupun kayu. Adapun meletakkan batu kerikil, sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Syafi'i secara *mursal,*

أَنَّهُ وَضَعَهُ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ

"Bahwa Nabi saw. meletakkan kerikil di atas kuburan putra beliau, Ibrahim." Diriwayatkan pula bahwa beliau saw. melihat lubang pada kuburannya, lalu memerintahkan untuk menutupnya maka ditutup, seraya bersabda,

إِنَّهَا لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَمِلَ شَيْئًا أَحَبَّ اللهُ مِنْهُ أَنْ يُتْقِنَهُ

*"Hal itu tidak membahayakan dan tidak pula memberi manfaat. Seorang hamba jika melakukan sesuatu, Allah menyukainya agar ia menekuninya."* Adapun meletakkan batu atau sejenisnya untuk menandai kuburan, maka hal itu berdasarkan hadits yang sudah disebutkan sebelumnya, "Bahwa Rasulullah saw. meletakkan batu di sisi kepala Utsman bin Madz'un, seraya bersabda,

أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِيْ لأَدْفِنَ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِيْ

*"Aku memberi tanda kuburan saudaraku dan aku akan menguburkan juga bersamanya orang yang meninggal dari keluargaku."*

f. Tidak boleh meletakkan pelita pada kuburan, seperti sabda Nabi saw.,

لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهِ السُّرُجَ

"Allah melaknat wanita yang selalu menziarahi kubur dan orang yang meletakkan pelita pada kuburan itu."[1580]

**Memuliakan kuburan;** adapun memuliakan kuburan adalah perkara yang terdapat

[1578] Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah. Imam lima meriwayatkan kecuali Ibnu Majah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah saw. melaknat wanita yang berziarah kubur, dan bagi orang yang menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid dan tempat yang indah." (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.90) Terdapat dalil atas haramnya ziarah kubur bagi para wanita seperti yang akan dijelaskan nanti.

[1579] HR Muslim dari Abu Murtsad al-Ghanawiy.

[1580] HR Imam yang lima kecuali Ibnu Majah dari Ibnu Abbas seperti disebutkan di atas.

dalam sunnah, juga merupakan pendapat semua ulama fiqih.[1581] Sedangkan bentuk penghormatan itu sebagai berikut.

1. makruh duduk di atas kuburan, berjalan di atasnya, tidur, dan buang hajat seperti buang air besar dan kencing, sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

    لاَ تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلاَ تَصَلُّوا إِلَيْهِ

    "Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan shalat ke arahnya."[1582] Sabda lainnya,

    لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، فَتَخَلَّصَ إِلَى جِلْدِه، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

    "Duduknya kalian di atas batu bara sampai kulit kalian terbakar itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan."[1583] Hukum makruhnya menurut mazhab Hanafi adalah *tahrimiy*, jika duduknya itu untuk buang hajat, dan makruh *tanzihiy* untuk selain hal itu. Hanya saja, mereka berkata menurut pendapat yang dipilih, tidak makruh duduk di atas kuburan untuk membaca Al-Qur'an agar bacaannya itu tenang, bisa direnungkan, dan mengambil pelajaran. Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan duduk kecuali karena darurat, dan bersandar pada kuburan juga dianggap makruh menurut mereka seperti halnya duduk.

    Sedangkan Maliki berpendapat, makruh hukumnya berjalan di atas kuburan dengan dua syarat; jika diberi gundukan ataupun ditinggikan. Dalam keadaan tersebut, jalan akan berada di sampingnya. Jika hilang gundukan tanah ataupun tidak ada jalan disana maka boleh saja berjalan di atas kuburan. Adapun duduk di atas kuburan untuk tujuan selain buang air kecil atau buang air besar maka boleh saja. Mereka mengambil hadits larangan duduk di atas kuburan bagi orang yang buang hajat. Dari Ali r.a. bahwa ia pernah duduk bersandar di atas kuburan.

2. **haram membongkar kuburan** selama masih dianggap ada sesuatu dari tulang mayat di dalamnya. Karena itu, jangan membongkar tulang orang yang meninggal ketika menggali kuburan, dan jangan dipindah dari tempatnya agar terhindar dari mematahkan tulangnya, seperti sabda Rasulullah saw.,

    كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ عَظْمَ الْحَيِّ فِي الإِثْمِ

    "Mematahkan tulang mayat seperti halnya mematahkan tulang orang yang masih hidup dalam dosa yang didapatkannya" atau

    كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

    "Mematahkan tulang mayat seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup."[1584] Dikecualikan dari hal tersebut jika terjadi hal-hal yang darurat atau tujuan yang benar, diantaranya sebagai berikut.[1585]

[1581] *Muraqiy al-Falah*, hlm.103, *Radd al-Muhtaar*, jil.1/hlm.846, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.559, 573, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.428 dan setelahnya, *al-Qawaaniin al-fiqhiyyah*, hlm.97, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.264, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.354, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.139, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.162, 164, 165, 166, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.507, 551, 565.

[1582] HR. Muslim dari Abu Martsad al-Ghanawiy.

[1583] HR. Imam yang lima. Ditafsirkan hadits ini, orang yang duduk memiki hadats, yaitu haram hukumnya sesuai dengan ijma'

[1584] Hadits yang pertama, HR. Ibnu Majah dari Ummu salamah, haditsnya hasan, sedang hadits kedua, HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari Aisyah, haditsnya hasan juga.

[1585] *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.839, 840, *Muraqiy al-Falah*, hlm.102, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.577, *al-Qawaaniin al-fiqhiyyah*, hlm.93, 97, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.138, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.266-267, *al-Mugniy*, jil.2/hlm.511, 551-554, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.97-98.

a. jika mayat dikuburkan tanpa kain kaf an, belum dimandikan, atau tidak menghadap kiblat, dan kondisinya belum berubah atau tidak khawatirkan rusak ketika membongkar, mengkafani, dan menghadapkannya ke arah kiblat, karena hal itu adalah wajib selama diperkirakan dapat dilaksanakan maka wajib pula hukumnya. Sa'ad meriwayatkan dalam kitab *Sunan*-nya, bahwa ada beberapa orang laki-laki yang menguburkan teman mereka, tetapi mereka belum memandikannya dan tidak pula didapati kain kafan untuknya. Lantas mereka menemui Mu'adz bin Jabal, lalu Mu'adz menyuruh mereka untuk mengeluarkan mayat itu. Mereka pun mengeluarkan mayat itu dari kuburannya, lalu dimandikan, dikafani, diberikan wewangian, dan dishalati.[1586]

Tidak boleh menurut mazhab Syafi'i membongkar kuburan untuk mengkafani mayat, karena tujuannya sudah terpenuhi yaitu menutupinya dengan tanah.

Jika khawatir mayat akan berubah dan rusak,jangan di bongkar: karena ada halangan dalam melaksanakannya, maka gugur hukumnya seperti gugur wudlu nya orang hidup, menghadap kiblat dalam shalat ketika ada udzur tertentu.

Adapun shalat bagi mayat jika dia dikuburkan sebelum menshalatinya, maka shalatkan di atas kuburannya: karena hal itu sampai padanya di dalam kubur. Di bongkar menurut mazhab Maliki dan Hambali, kemudian di shalatkan, riwayat dari Ahmad, dan tidak di bongkar menurut mazhab Hanafi untuk posisi selain arah kiblat atau miring kekiri, di bongkar selain hal itu sebagaimana yang akan di jelaskan.

b. jika kafan hasil rampasan dan pemiliknya menolak untuk mengambil uangnya, atau tanah kuburannya hasil rampasan dan pemiliknya tidak ridha mayat itu menempatinya.

c. karena membuat sempit masjid besar, atau dikubur bersamanya juga mayat lain ketika masjid sudah sempit. Jika membongkar untuk mengubur kembali atau menjadikan masjid sebagai tempat pekuburan maka boleh saja. Maliki tidak membolehkan areal pekuburan dijadikan ladang pertanian dan bangunan, sedang Hanafi membolehkan bertani dan membangun bangunan di area pekuburan jika mayat sudah rusak dan menjadi tanah.

d. jika mayat dikuburkan bersama hartanya seperti kain sutera dan lainnya, atau jika dalam kuburannya itu terdapat harta orang lain, baik sedikit ataupun banyak, dan pemiliknya mencarinya, seperti yang diriwayatkan bahwa cincin Mughirah bin Syu'bah terjatuh di kuburan Rasulullah saw., lalu ia berkata, "Cincinku," lantas di galilah tempat jatuhnya cincin itu, lalu diambil."[1587]

Mazhab Maliki tidak membolehkan membongkar kuburan karena untuk mengambil harta yang sedikit atau

[1586] *Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.112 dan setelahnya. Disebutkan juga dalam hadits ini, bahwa Nabi saw. mengeluarkan Abdullah bin ubay dari kuburannya, lalu memandikannya dan memakaikan bajunya. HR. Bukhari.

[1587] Hadits Mughirah ini Dha'if gharib. al-Hakim, Abu Ahmad, guru al-Hakim Abu Abdullah berkata, hadits ini tidak shahih (*al-Majmuu'*, jil.5/hlm.266).

jika mayat telah berubah. Alangkah baiknya memberikan pemiliknya ganti rugi yang sesuai atau setara nilainya (harga dengan harga, nilai dengan nilai).

e. jika seseorang menelan mutiara orang lain, lalu ia meninggal dan pemilik aslinya memintanya maka perutnya dibelah dan mutiaranya dikembalikan. Jika mutiara itu aslinya miliki si mayat maka dibelah juga, menurut Hanafi dan Sahnun dari mazhab Maliki, dan pendapat yang paling benar dalam mazhab Syafi'i, tetapi tidak boleh membelahnya menurut Ahmad dan Ibnu Habib dari mazhab Maliki, juga pendapat lain dari mazhab Syafi'i.

   Membelah perut orang hamil

f. jika wanita hamil meninggal dan di dalam perutnya ada janin yang masih hidup dan bergerak maka boleh membelah perutnya, menurut mayoritas ulama fiqih, karena janin itu tetap hidup dengan merusak sebagian anggota tubuh mayat. Bolehnya hal ini sama seperti dalam kondisi darurat yang membolehkan orang memakan mayat.

   Mazhab Hambali berpendapat, tidak boleh membelah perut wanita yang telah meninggal untuk mengeluarkan anaknya, baik dia seorang Muslim ataupun *dzimmi.* Mengeluarkan janinnya harus dari qubul (kemaluan depan) jika diketahui anak itu masih hidup dengan gerakannya.

3. **memindahkan mayat setelah dikuburkan;** ulama fiqih memiliki dua pendapat; pendapat mazhab Maliki dan Hambali yang membolehkan hal tersebut untuk kemaslahatan, dan pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi yang tidak membolehkannya kecuali dalam kondisi darurat dengan perincian sebagai berikut.[1588]

Maliki mengatakan, boleh memindahkan mayat dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu negeri ke negeri yang lain, atau dari satu kota ke desa dengan syarat kondisi mayat tidak rusak saat dipindahkan, tidak dinodai kehormatannya, juga untuk kemaslahatan seperti khawatir dimakan oleh laut atau binatang buas, atau diharapkan keberkahan dari tempat yang akan ditempatinya nanti, atau agar dikuburkan di antara keluarganya, atau juga sekadar dekat bagi keluarga untuk menziarahinya.

Hambali mengatakan, boleh memindahkan mayat untuk tujuan baik seperti memindakan ke tempat yang lebih baik dari tempat sebelumnya, agar berdekatan dengan makam orang shaleh sehingga diharapkan keberkahan darinya, kecuali bagi orang yang mati syahid karena harus dikubur di tempat ia meninggal maka tidak boleh dipindahkan ke tempat lain. Bahkan, seandainya dipindahkan dianjurkan untuk dikembalikan lagi. Sebab, menguburkannya di tempat ia meninggal adalah sunnah. Nabi saw. telah memerintahkan untuk korban yang tewas pada perang Uhud untuk dikembalikan di tempat ia terbunuh, padahal mereka sudah dibawa ke Madinah.[1589]

Syafi'i mengatakan, membongkarmayat setelah menguburkan untuk memindahkannya atau selainnya adalah haram hukumnya, kecuali karena darurat, seperti dikuburkan tanpa dimandikan ataupun tayammum, di kubur di tanah atau

[1588] *Ad-Durr al-Mukhtaar wa Radd al-Muhtaar,* jil.1/hlm.840, *asy-Syarh ash-Shaghiir,* jil.1/hlm.566, *asy-Syarh al-Kabiir,* jil.1/hlm.421, *al-Majmuu',* jil.5/hlm.270, *Mughni al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.366, *Kasyaf al-Qanaa',* jil.2/hlm.97.

[1589] HR Imam yang lima. At-Tirmidzi menshahihkannya dari Jabir. (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.112).

pakaian hasil merampas, terdapat harta di dalamnya, di kubur tidak menghadap kiblat, dan tidak bertujuan untuk dikafani saja menurut pendapat yang paling shahih. Sebab, tujuan mengkafani adalah menutupi dan hal itu sudah diwakili oleh tanah, juga dalam pembongkaran tersebut bisa menodai kehormatannya, seperti yang sudah kami dijelaskan sebelumnya.

Hanafi mengatakan, tidak boleh secara mutlak memindahkan mayat setelah dikubur. Adapun dipindahkannya jasad Ya'qub dan Yusuf a.s. dari Mesir ke Syam agar mereka berkumpul bersama bapak-bapak mereka. Itu adalah syariat orang sebelum kita, dan tidaklah memenuhi syarat-syarat hal tersebut menjadi syariat kita. Dengan demikian, tidak boleh mematahkan tulang mayat dan memindahkannya meskipun mayat tersebut *dzimmi,* tidak boleh pula membongkar meskipun waktunya sudah berlalu lama.

Kesimpulannya, semua pendapat ini memiliki titik kesamaan berupa pentingnya menghormati mayat, dan berusaha membiarkannya berada di tempatnya. Inilah adalah hukum asal. Namun, boleh saja memindahkan mayat menurut mayoritas ulama bila ada hal penting, atau maslahat, atau tujuan benar, sedang tidak boleh secara mutlak menurut mazhab Hanafi.

4. **mazhab Syafi' berpendapat,[1590] boleh saja memberi wewangian pada kuburan.** Mereka juga berpendapat seperti mazhab Hambali dan Hanafi, disunnahkan untuk menyiramkan air pada kuburan, menaruh batang pohon yang hijau, wewangian, dan semisalnya dari sesuatu yang masih basah di atas kuburan untuk menjaga kelembaban tanahnya. Tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil batang itu dari kuburan itu sebelum kering, karena penghuninya tidak akan disiksa kecuali setelah batang itu menjadi kering, karena hilangnya manfaat darinya ketika batang itu masih basah, yaitu memintakan ampunan untuk penghuninya.

Dalil mereka tentang sunnahnya menyiramkan air pada kuburan,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ

"Bahwa Rasulullah saw. menyiramkan air pada kuburan putranya, Ibrahim dan meletakkan batu kerikil."[1591]

Begitu juga pendapat mazhab Hanafi,[1592] makruh hukumnya memotong pepohonan yang masih basah dan rerumputan dari kuburan, bukan yang kering. Karena, selama pepohonan itu masih basah maka ia akan bertasbih kepada Allah SWT dan dirasakan nyaman oleh mayat, serta dengan dzikirnya itu dapat menurunkan rahmat. Dianjurkan pula untuk menancapkan batang pohon dan sejenisnya di atas kuburan. Dalilnya adalah apa yang terdapat dalam hadits shahih bahwa Rasulullah saw. meletakkan batang hijau setelah mematahkannya menjadi dua di atas dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Adapun alasannya agar hal itu dapat memberikan keringanan kepada kedua mayat tersebut selama belum kering, yaitu meringankan kepada mereka melalui berkah tasbihnya. Sebab, batang itu bisa bertasbih selama belum kering, karena hijau itu salah satu dari bentuk kehidupan.

---

1590 *Mughniy al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.364, *al-Mughni,* jil.2/hlm.504, *ad-Durr al-Mukhtaar,* jil.1/hlm.838, *Kasysyaf al-Qinaa',* jil.2/hlm.191.
1591 HR Syafi'i. (*Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.84).
1592 *Radd al-Muhtaar,* jil.1/hlm.846 dan *Muraaqi al-Falah,* hlm.103.

Sebabitulah, makruh hukumnya memotong pepohonan yang tumbuh dengan sendirinya, karena sama saja menghilangkan hak mayat.

5. **mengumpulkan banyak mayat dalam satu kuburan**; ulama fiqih sepakat untuk berpendapat bahwa tidak boleh menguburkan dua mayat dalam satu kuburan, kecuali dalam kondisi darurat.[1593] Jabir berkata, seorang laki-laki dikuburkan bersama ayahku, namun hatiku serasa tidak nyaman sampai aku mengeluarkannya maka akupun membuatkan kuburan masing-masing,[1594] karena Nabi saw. tidak pernah menguburkan dalam setiap kuburan melainkan hanya satu mayat saja.

Hal yang darurat itu seperti banyaknya orang yang meninggal dan sulit jika setiap mayat harus dikuburkan masing-masing dalam satu kuburan, atau karena sempitnya tempat, atau tukang galinya berhalangan, meskipun mayat itu laki-laki ataupun perempuan nonmuhrim.

Pada saat darurat tersebut maka didahulukan mayat yang lebih mulia seperti posisinya menjadi imam. karena itu, orang yang menjadi imam berhak untuk didahulukan menghadap dinding kubur paling depan, lalu kaum laki-laki menghadap kiblat, sedang perempuan di belakannya, dan anak-anak dibelakang keduanya. Sebab, Rasulullah saw. pernah bertanya siapakah di antara para syuhada uhud yang paling banyak menghafal Al-Qur'an maka didahulukan masuk ke liang lahatnya. Akan tetapi, tidak boleh mendahukan cabang dari asal meski dari jenisnya meskipun jauh, sehingga kakek lebih didahulukan meskipun dari pihak ibu, begitu juga kakek. Ayah didahulukan daripada putranya sekalipun anaknya lebih utama dari bapaknya untuk menghormati posisi ayah, dan ibu didahulukan daripada putrinya meskipun putrinya itu lebih utama dari ibunya.

Diusahakan untuk membuat pemisah antara setiap dua mayat, sebagaimana perintah Nabi saw. di sebagian peperangan.

Seandainya mayat telah rusak dan telah menjadi tanah maka boleh menguburkan mayat lain bersamanya, dan dikonsultasikan lebih dulu kepada ahlinya tentang tekstur tanah tersebut. Tetapi, tidak boleh membongkar kubur yang mayatnya masih utuh.

### 7. Hukum menguburkan mayat

#### a. *Tata caranya*

Para ahli fiqih memiliki tiga pendapat tentang tata cara penurunan mayat ke dalam kubur.[1595]

Hanafi berpendapat, mayat dimasukkan ke dalam kubur dengan mengarah kiblat jika kondisinya memungkinkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw., yaitu jenazah diletakkan di sisi kiblat dari kuburan, lalu mayat diangkat dan diletakkan ke dalam lahad, sedangkan posisi pengambil jenazah menghadap ke kiblat untuk memuliakan kiblat. Hal ini jika tidak dikhawatirkan bila kuburan akan longsor, sedang jika tidak maka diletakkan di arah kepala atau kedua kakinya.

Maliki berpendapat, boleh saja memasukkan mayat ke dalam kuburnya dari arah mana

---

1593 *Muraqiy al-Falah*, hlm.102, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.576, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.419, 422, *al-Qawaaniin al-fiqhiyyah*, hlm.97, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.354, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.562-563, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.244 dan setelahnya.

1594 HR Bukhari dan Nasaa'i. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.112).

1595 *Al-Lubaab*, jil.1/hlm.134. *Muraaqiy al-Falaah*, hlm.101, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.836, 838, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.422, *al-Qaqaaniin al-fiqihiyyah*, hlm.96, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.559, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.137, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.363.

saja, sedang arah kiblat lebih utama.

Sedangkan Syafi'i dan Hambali berpendapat, dianjurkan memasukkan mayat dari sisi kedua kakinya jika hal tersebut lebih mudah bagi orang lain, lalu diletakkan ke dalam kubur, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw. diletakkan mayatnya dari sisi kepalanya,[1596] karena hal itu lebih mudah.

Selanjutnya, ikatan kain kafan pada kepala dan kedua kaki mayat dilepas, karena bila tetap diikat maka ditakutkan akan tercemar. Sangat aman bila dikuburkan dengan dibuka ikatannya terlebih dahulu. Diriwayatkan bahwa Nabi saw. ketika memasukkan Nu'aim bin Mas'ud al-Asyja'iy ke dalam kuburnya. Beliau saw. melepas ikatan-ikatan dengan mulutnya. Riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Samurah bin Jundub juga seperti ini.

Kemudian, mayat dihadapkan ke arah kiblat pada sisi sebelah kanan.

Mayat laki-laki diletakkan oleh beberapa orang laki-laki, tanpa ada batasan dalam jumlah tertentu. Orang-orang yang berhak untuk menguburkan mayat adalah mereka yang berhak untuk menshalatinya dari kerabat terdekat. Sedangkan mayat perempuan maka suaminyalah ataupun mahramnya, yaitu orang yang boleh melihatnya ketika masih hidup untuk memasukkannya ke dalam kubur dan orang yang diperkenankan untuk bepergian bersamanya. Jika tidak ada maka para wanita, jika tidak ada juga maka orang-orang mukmin yang shaleh dari kalangan pemuka yang bisa menguburkan.

Berikutnya, tangan kanan mayat dibentangkan di sisi jasadnya. Maliki berpendapat, kepala dan kakinya diratakan dengan tanah hingga lurus sejajar. Syafi'i berpendapat, dianjurkan untuk membuatkan bantal dari tanah, atau batu, atau sejenisnya untuk kepalanya. Para ulama sepakat untuk tidak menghamparkan sesuatu di bawah jasad. Makruh hukumnya membuatkan alas, bantalan, bahan, baju, ataupun tikar di bawah jasad mayat, seperti yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Umar r.a., ia berkata, "Jika kalian turunkan aku ke dalam lahad, tempelkan pipiku dengan tanah." Dari Abu Musa, "Jangan kalian buatkan sesuatu antara jasadku dengan tanah sesuatu apapun." Berikutnya, dipasang penahan di atas lahad, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqash, ia berkata, "Buatkanlah untukku seperti yang kalian buat untuk Rasulullah saw. Buatkan batu penahan untukku! dan tempelkan aku pada tanah."[1597] Makruh hukumnya meletakkan keramik ataupun kayu maka jangan dimasukkan ke dalam kubur keramik, kayu, atau apapun yang telah dibakar.[1598] Sedangkan menurut Hanafi dan Hambali boleh saja memakai kayu lalu ditutupi dengan tanah.

Dianjurkan bagi setiap orang yang dekat dari lubang kubur untuk menebarkan tanah sebanyak tiga kali, karena Nabi saw. menebarkan tanah pada kuburan sebanyak tiga kali juga.[1599]

Dianjurkan, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, agar orang-orang untuk diam sejenak setelah proses penguburan selesai. Mereka berdoa untuk mayat, membacakan sesuatu kira-kira seperti ukuran menyembelih unta dan dipisahkan dagingnya, seperti riwayat Utsman r.a., ia berkata, "Nabi saw. ketika selesai menguburkan mayat, beliau diam

[1596] HR Syafi'i dalam kitabnya al-Umm dan Baihaqiyy dengan sanad shahih.

[1597] HR Muslim dengan lafadznya, kecuali perkataan (dan tempelkan aku pada tanah)

[1598] Ulama berpendapat bahwa hal itu termasuk bangunan orang-orang yang berlebihan, sedangkan sesuatu yang mudah terbakar adalah karena mereka termasuk ahli neraka.

[1599] HR Baihaqi dari hadits 'Amir bin Rabi'ah, sanadnya Dha'if, kecuali karena hadits ini memiliki syahid yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

sejenak seraya bersabda,

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا اللهَ لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

*"Mintakanlah ampun untuk saudara kalian ini, mintakanlah kekuatan kepada Allah untuknya, karena saat ini ia sedang ditanya."*[1600]

***b. Tempat menguburkan dan menguburkan di laut***

Menguburkan di tempat areal pemakaman itu lebih utama dari tempat yang lain, karena ia akan turut mendapatkan doa dari orang yang berziarah. Rasulullah saw. sendiri menguburkan anggota keluarganya dan para sahabatnya di Baqi'. Boleh saja bila seseorang membeli tempat penguburannya sendiri dan mewasiatkan untuk dikuburkan di tempat itu, seperti yang dilakukan oleh Utsman dan Aisyah.

Tidak boleh menguburkan orang kafir di pekuburan orang Islam, sebagaimana tidak boleh juga menguburkan orang Islam di pekuburan orang kafir.[1601]

Jika ada seorang wanita *dzimmi* (Nasrani atau Yahudi) meninggal dalam keadaan hamil dari suami Muslim, dan janin yang ada di dalam perutnya juga ikut meninggal maka menurut pendapat yang shahih dalam mazhab Syafi'i dan Hambali[1602] bahwa wanita itu dikuburkan di antara kuburan orang Islam dan kafir, posisinya punggungnya tetap mengarah ke arah kiblat, karena itu adalah posisi janin menghadap punggung ibunya, ataupun dikuburkan secara terpisah karena anaknya itu Muslim maka akan terganggu dengan siksa yang dialami orang-orang kafir. Namun, tetap ibunya tidak boleh dikuburkan di areal pekuburan Muslim karena ia seorang wanita kafir.

Adapun jika seseorang meninggal di dalam perahu di laut, ulama fiqih sepakat[1603] bahwa ia dimandikan, dikafani, dan dishalatkan. Lalu ditunggu hingga sampai di daratan jika waktu sampainya itu sekitar satu atau dua hari lagi agar mereka dapat menguburkannya di sana. Inipun jika tidak dikhawatirkan jenazah akan rusak.

Jika daratan berada jauh atau dikhawatirkan jenazah akan rusak maka kain kafannya diikat kuat dan diletakkan dalam peti mati menurut Hanafi. Setelah itu, diberi beban dengan batu agar tergenglam, menurut Hambali. Tetapi tidak perlu diberi beban apapun, menurut Maliki, dan dilemparkan ke air dengan menghadap ke arah kiblat pada sisi yang kanan. Sedangkan Syafi'i berpendapat, dibuatkan dua buah papan kayu lalu dilempar ke laut, karena mungkin saja nantinya jenazah tersebut terdampar di pantai sehingga dapat dikuburkan. Namun, jika penduduk pesisir diperkirakan kafir maka hendaknya dilemparkan ke laut saja.

Pendapat mayoritas ulama itu yang lebih utama, karena bisa menutupi yang menjadi tujuan dari penguburan itu sendiri. Adapun dibuatkan dua papan dapat merusak jasad dan menodai kehormatannya. Bisa jadi sampai di pesisir dalam keadaan ternoda dan telanjang.

***c. Waktu penguburan***

Waktu yang paling baik untuk menguburkan adalah siang hari dan selain waktu yang dimakruhkan untuk melakukan shalat sunnah. Boleh saja dan tidak dimakruhkan bila menguburkan di malam hari. Waktu ini adalah yang

[1600] HR Abu Dawud dan Baihaqiy dengan sanad jayyid. *(Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.89).

[1601] *Al-Majmuu'*, jil.5/hlm.246.

[1602] *Al-Majmuu'*, jil.5/hlm.246 dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.563.

[1603] *Ad-Durr al-Mukhtaar wa Rad al-Muhtaar*, jil.1/hlm.836, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.429, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, hlm.579, *al-Qawaaniin al-fiqihiyyah*, hlm.96, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.247, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.500.

dipilih oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Syafi'i membolehkan penguburan pada waktu dimakruhkannya pelaksanaan shalat bagi yang tidak bermaksud, sedang jika ada maksud dan sengaja maka dimakruhkan.[1604]

Adapun dalil yang membolehka untuk menguburkan mayat pada malam hari, bahwa Rasulullah saw. pernah menguburkan pada malam hari, seperti yang disebutkan oleh Ahmad dari Aisyah. Abu Bakar juga dikuburkan pada malam hari, seperti disebutkan dalam komentarnya Bukhari pada bab penguburan di malam hari,[1605] dan para sahabat hanya menguburkan orang pada malam hari ketika Rasulullah saw. masih hidup.[1606]

### d. *Apa yang dikatakan ketika menguburkan mayat?*

Disunnahkan ketika meletakkan mayat di dalam kubur untuk mengucapkan,[1607]

بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ.

"Dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasulullah saw." Untuk mengikuti sunnah.[1608] Dalam riwayat lain menyebutkan 'sunnah' sebagai ganti dari kata 'agama'.

Disunnahkan untuk menambah doa yang sesuai dengan kondisi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia berdoa ketika meratakan batu pada liang lahad, "Ya Allah, lindungilah jenazah ini dari setan dan siksa kubur! Ya Allah, keringkan tanah pada kedua sisinya. Angkatlah ruhnya dan pertemukanlah dengan-Mu dalam keadaan ridha." Ibnu Mandzur meriwayatkan bahwa Umar r.a. ketika meratakan mayat, ia berdoa, "Ya Allah, ia telah menyerahkan keluarga, harta, dan kerabatnya kepada-Mu, sedang dosanya sungguh banyak maka ampunilah ia!"

### e. *Talqin pada mayat setelah dikuburkan*

Dianjurkan, menurut Syafi'i dan Hambali[1609], mentalqini mayat setelah dikuburkan. Orang yang membaca talqin duduk di sisi kepala kuburan, lalu dibacakan kepada mayat,

يَا عَبْدَ اللهِ ابْنَ أَمَةِ اللهِ، اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللهَ يُبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ إِخْوَانًا

"Hamba Allah putra hamba Allah! ingatlah keyakinan yang telah kamu pegang saat kamu hidup di dunia: berupa kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, surga itu benar, neraka itu benar, kebangkitan itu benar, kiamat itu benar akan datang tidak diragukan lagi, Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya, dan kamu ridha bahwa Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai Nabimu, Al-Qur'an sebagai petunjukmu, Ka'bah sebagai kiblatmu, dan orang mukmin sebagai saudaramu!" karena ada hadits yang menyebutkan ten-

---

[1604] *Ad-Durr al-Mukhtaar,* jil.1/hlm.848, *al-Majmuu',* jil.5/hlm.269, *Mughniy al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.363, *al-Mughniy,* jil.2/hlm.555 dan setelahnya.

[1605] Lihat *Naylul Awthaar,* jil.4/hlm.88. Bukhari memasukkan hadits tentang penguburan Abu Bakar pada akhir kitab al-janaaiz dalam bab 'maut yaum al-itsnain' dari hadits Aisyah

[1606] HR. Bukhari dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Bukhari berkomentar, Abu Bakar dikuburkan pada malam hari. Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Jabir, bahwa Nabi saw. menguburkan seorang laki-laki pada malam hari.

[1607] *Muraaqiy al-Falah,* hlm.101, *Mughniy al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.362, *al-Mughniy,* jil.2/hlm.500, *ad-Durr al-Mukhtaar,* jil.1/hlm.837.

[1608] HR At-Tirmidzi, ia berkata, ini hadits hasan gharib. Ibnu Hibban dan al-Hakim menshahihkannya.

[1609] *Mughniy al-Muhtaaj,* jil.1/hlm.367, *Kasysyaf al-Qinaa',* jil.2/hlm.157, dan *al-Mughniy,* jil.2/hlm.506.

tangnya.[1610] Imam Nawawi berkata dalam kitabnya *ar-Raudhah*, "hadits ini meskipun lemah, tetapi ditunjang oleh bukti-bukti dari hadits yang shahih. Orang-orang juga terus mengamalkannya sejak masa awal dilaksanakannya hal ini. Allah SWT berfirman, *"dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin."* (**adz-dzariyat: 55**) seorang hamba sangat membutuhkan peringatan dalam keadaan seperti ini.

Hal yang benar, menurutku, adalah pendapat orang-orang yang mengatakan tidak disunnahkannya mentalqin. Sebenarnya, kalangan yang menganjurkan untuk mentalqin adalah para sahabat. Dengan bukti apa yang diriwayatkan dari Rasyid bin Sa'ad, Dhamrah bin Habib, dan Hakim bin Umar, mereka mengatakan, "Ketika mayat sudah selesai di kubur, dan orang-orang sudah meninggalkannya, mereka menganjurkan untuk mengatakan kepada mayat di makamnya, "Fulan, katakanlah 'tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi tiada tuhan selain Allah' sebanyak tiga kali. Fulan, katakanlah 'Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad Nabiku, lalu mereka pergi."[1611]

Kita mengetahui bahwa yang disunnahkan menurut Hanafi dan Maliki adalah untuk mentalqini dua kalimat syahadat pada orang yang sedang sekarat dan bukan setelah mayat itu dikuburkan.

### *f. Menutupi kuburan*

Tidak ada perbedaan di antara ahli fiqih akan dianjurkannya menutupi kuburan mayat perempuan dengan kain, karena perempuan adalah aurat maka tidak layak bila terlihat sesuatu darinya sehingga orang banyak melihatnya. Jika mayatnya laki-laki maka makruh untuk memasang penutup, menurut Hambali, dan tidak boleh dipasang penutup menurut Maliki dan Hanafi kecuali karena adanya alasan. Sedangkan dalil memberikan penutup bagi mayat perempuan adalah perbuatan Umar, Ali, dan sahabat lainnya.[1612]

Syafi'i menganjurkan untuk memberikan penutup secara mutlak ketika proses penurunan jenazah ke lahad meskipun mayatnya laki-laki. Sebab, Rasulullah saw. memberikan penutup pada kuburan Sa'ad bin Mu'adz, karena hal itu bisa lebih menutupi sesuatu yang mungkin dapat terbuka dan seharusnya wajib untuk ditutupi. Sedangkan untuk mayat perempuan lebih dianjurkan lagi daripada lainnya.[1613]

### *g. Menguburkan dengan menggunakan peti atau kotak*

Menguburkan dengan peti adalah kebiasaan yang dilakukan oleh umat Nasrani ketika mengubur orang yang meninggal di kalangan mereka, sedang umat Islam melakukannya dalam keadaan tertentu saja, sebagaimana akan dijelaskan dalam pendapat ulama berikut ini.[1614]

Hanafi berpendapat, boleh saja menggunakan peti meskipun terbuat dari batu atau besi untuk mayat ketika dibutuhkan seperti ketika kondisi tanah kubur yang gembur dan basah, atau untuk mayat di laut, atau untuk mayat perempuan secara mutlak, dan disunnahkan untuk dihamparkan tanah di dalam peti tersebut.

Maliki berpendapat, lebih baik untuk ti-

---

1610 HR Tabrani dalam kitabnya al-Kabiir. al-Haitsamiy berkata dalam (*Majma' ar-Rawaaid*, jil.3/hlm.43) dalam jalur sanadnya ada sekelompok orang yang tidak diketahui.

1611 HR Sa'id bin Mansur dalam Sunannya. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.89).

1612 *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.500, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.553, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.838.

1613 *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.362.

1614 *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.836, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.560, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.363, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.137, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.503.

dak menguburkan dengan menggunakan peti, tetapi dianjurkan untuk menutup liang lahad dengan batu bata mentah, papan kayu, ubin (batu yang dibentuk), dan batu bata lalu tanah dicampur dengan air untuk merapatkannya.

Syafi'i berpendapat, makruh hukumnya menguburkan mayat dengan menggunakan peti, kecuali pada tanah yang gembur atau basah, atau karena mayat hangus terbakar yang tidak mungkin jenazahnya tersebut akan bersatu kecuali dengan peti, atau mayat wanita yang tidak memiliki muhrim agar orang lain non-muhrim tidak dapat menyentuhnya ketika dikuburkan.

Hambali berpendapat, tidak dianjurkan menguburkan mayat dengan peti, karena tidak pernah diriwayatkan dari Nabi saw. atau para sahabat tentang hal tersebut. Itu juga menyerupai orang yang menyukai dunia, sedangkan bumi lebih cepat menyerap kotoran-kotorannya.

### 8. Ziarah kubur

Pendapat Ahli Sunnah, bahwa ruh yaitu jiwa yang yang dapat berbicara yang mampu untuk menjelaskan, memahami objek pembicaraan, tidak musnah karena musnahnya jasad. Ia adalah unsur inti, bukan esensi. Ruh-ruh orang yang sudah meninggal itu berkumpul, lalu yang berada di atas bisa turun ke bawah dan tidak sebaliknya. Menurut umat pendahulu dan para pemukanya, bahwa siksa dan kenikmatan dirasakan oleh ruh dan badan mayat. Ruh tetap kekal setelah terpisah dari badan yang merasakan kenikmatan atau siksaan, kadang juga bersatu dengan badan sehingga merasakan juga kenikmatan dan siksaan.

Ada pendapat lain dari Ahlus Sunnah bahwa kenikmatan dan siksa untuk badan saja bukan ruh.

Terdapat *atsar-atsar* yang menjelaskan bahwa mayat mengetahui keadaan keluarga dan temannya di dunia. Itu terjadi dengan ditampakkan kepadanya. Ada juga *atsar* yang menyebutkan bahwa mayat bisa melihat juga, ia bisa mengetahui apa saja yang dilakukan kepadanya, bisa merasa gembira bila berupa kebaikan dan merasa terluka bila berupa keburukan.

Mayat mengetahui orang yang menziarahinya di hari Jumat sebelum terbitnya matahari. Waktu ini sangat disarankan dan dapat memberikan kebaikan, dan dapat merasa terganggu dengan perbuatan munkar yang dilakukan di tempatnya.[1615]

**Adapun hukum ziarah kubur**, ulama fiqih memiliki dua pendapat,[1616] khusus untuk kaum wanita. Sedangkan untuk kaum laki-laki maka tidak ada pertentangan di antara ulama tentang bolehnya berziarah kubur.

#### a. Pendapat mazhab Hanafi

Dianjurkan bagi kaum laki-laki dan perempuan, menurut pendapat yang paling shahih, untuk berziarah kubur, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa "Rasulullah saw., mendatangi makam syuhada Uhud, setiap awal tahun, seraya bersabda,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

*"Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian, sungguh sebaik-baiknya tempat tinggal terakhir."* Rasulullah saw. juga keluar menuju Baqi' untuk menziarahi orang yang sudah meninggal, seraya bersabda,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ

1615 *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.190 dan setelahnya.

1616 *Ad-Durr al-Mukhtaar wa Radd al-Muhtaar*, jil.1/hlm.843 dan setelahnya,*Muraaqiy al-Falah*, hlm.103, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.422, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.563, *Syarh ar-Risalah*, jil.1/hlm.288, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.364-365, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.564, 565, 570, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.164,173 dan setelahnya.

بِكُمْ لَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لِيْ وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

*"Keselamatan atas kalian tempat penguburan umat Mukmin. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku memohon keselamatan kepada Allah untukku dan kalian!"* Rasulullah saw. juga bersabda,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ

*"Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur maka ziarahilah! karena sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan kalian akan kematian."*[1617] Dalam teks lain,

فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ

*"karena ziarah kubur tersebut mengingatkan akan akhirat."*

Ziarah kubur yang paling baik itu adalah pada hari Jumat, Sabtu, Senin dan Kamis. Disunnahkan ketika berziarah dalam keadaan berdiri dan berdoa dengan berdiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika keluar menuju Baqi'.

Disunnahkan bagi peziarah untuk membaca surah Yaasin seperti yang terdapat dari hadits Anas, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ يس –أَيْ وَأَهْدَى ثَوَابَهَا لِلأَمْوَاتِ– خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَا فِيهَا حَسَنَاتٌ

*"Siapa yang masuk ke areal pemakaman maka hendaknya membaca surah Yaasin, yaitu menghadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal, semoga Allah SWT Meringankan siksanya pada saat itu, dan bagi orang yang membacanya tetap mendapatkan kebaikan sepertinya juga."*[1618] Rasulullah saw. juga bersabda,

اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس

*'Bacakanlah surah Yaasiin pada orang yang meninggal di antara kalian.'"*[1619]

Dibacakan juga surah pendek dari Al-Qur'an, seperti al-Fatihah, awal surah al-Baqarah sampai pada kalimat *'al-muflihuun*, ayat kursi, *'aamana al-rasul*, surah al-Mulk, at-Takatsur, al-Ikhlas sebanyak dua belas, sebelas, tujuh, atau tiga kali, lalu berdoa,

اَللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ إِلَى فُلَانٍ أَوْ إِلَيْهِ

"Ya Allah, sampaikanlah pahala yang telah kami bacakan ini kepada fulan, atau kepada mereka." Daruquthni meriwayatkan,

مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ، فَقَرَأَ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهَا لِلأَمْوَاتِ، أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ

"Siapa yang melewati kuburan hendaknya membaca al-Ikhlas sebanyak sebelas kali, lalu menghadiahkan pahalanya kepada orang yang meninggal, sedang orang yang membacanya tetap diberikan pahala sebanyak jumlah orang yang meninggal."

Tidakdiperbolehkankaumperempuanberziarah jika untuk mengingat kesedihan, menangis, dan melakukan apa yang biasa dilakukan oleh mereka, dan akan terkena hadits,

---

[1617] HR Muslim dari Abu Buraidah. Diriwayatkan juga oleh para pemilik Sunan kecuali At-Tirmidzi dengan sanad shahih. Muslim meriwayatkan dalam kitab Shahihnya dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Rasulullah saw. menziarahi makam ibunya, lalu beliau menangis dan menangis pula orang yang di sekitarnya. Lantas beliau bersabda, "aku telah memohan ampunan kepada Allah SWT untuknya, tetapi Allah tidak mengizinkannya, lalu aku meminta izin untuk menziarahi makamnya, Allah pun mengizinkannya maka ziarahilah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur dapat mengingatkan kalian akan kematian."

[1618] Disebutkan dalam al-Bahr al-Raaiq, dan riwayat al-Zaylaa'iy, "bagi orang yang membacakan untuk mayat, lebih banyak pahalanya dari pada orang yang meninggal,"secara dzahir hadits ini Dha'if.

[1619] HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan al-Hakim dari Ma'qal bin Yassaar, dan hadits ini hasan.

لَعَنَ اللّٰهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ

"Allah SWT melaknat wanita yang berziarah kubur." Namun, jika tujuannya untuk mengambil pelajaran, memohon rahmat tanpa harus menangis maka diperbolehkan.

Lebih utama bagi orang yang sering bersedekah sunnah hendaknya berniat untuk seluruh mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, karena hal itu akan sampai pada mereka dengan tidak mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dianjurkan juga menghadiahkan pahala bacaan surah untuk Nabi saw., karena beliaulah yang menyelamatkan kita dari kesesatan dan perbuatan itu merupakan bentuk syukur dan persembahan yang baik untuk beliau.

**b. Pendapat mayoritas ulama**

Dianjurkan ziarah kubur bagi kaum laki-laki untuk mengambil pelajaran dan peringatan, sedang makruh hukumnya bagi perempuan. Sebab, asal hukum ziarah mereka itu dilarang lalu dihapus, seperti yang terdapat dalam sabda Rasulullah saw.,

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

*"Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur maka ziarahilah!"* dalam riwayat lain,

وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا

*"Janganlah kalian mengucapkan perkataan yang buruk!"* kaum wanita tidak masuk dalam kata ganti laki-laki menurut pendapat yang kuat. Adapun hukum menziarahi kuburan orang kafir itu boleh. Sedangkan waktu berziarah, imam Malik berpendapat, aku mendengar bahwa ruh-ruh itu berada di halaman pekuburan maka tidak ada waktu khusus untuk menziarahinya. Akan tetapi, dikhususkan pada hari Jumat karena keutamaannya dan hari libur.

Sebab dimakruhkannya perempuan untuk berziarah kubur, karena mereka sering menangis dan berteriak sebab perasaannya lembut, banyak meronta, dan sulit untuk menghadapi musibah. Namun, tidak sampai diharamkan seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu 'Athiyyah, "Kami dilarang untuk berziarah kubur, tetapi beliau tidak melarang kami dengan keras." Adapun dalil makruhnya mereka berziarah kubur karena hadits,

لَعَنَ اللّٰهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ

"Allah SWT melaknat wanita yang sering berziarah kubur."[1620]

Akan tetapi, menurut Maliki, ini berlaku untuk gadis, sedang untuk wanita tua yang tidak terlalu peduli dengan laki-laki maka dihukumi seperti laki-laki. Makruh hukumnya makan, minum, tertawa, dan banyak bicara, termasuk juga membaca Al-Qur'an dengan suara keras, di mana hal itu telah menjadi kebiasaan mereka.

Disunnahkan bagi orang yang berziarah untuk mengucapkan salam kepada penghuni kuburan orang Islam, membacakan Al-Qur'an, dan mendoakannya.

Adapun ucapan salam hendaknya menghadap wajah mayat, lalu mengucapkan sesuatu yang telah diajarkan oleh Nabi saw. kepada para sahabatnya ketika mereka berziarah kubur,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ.

"Keselamatan atas kalian di tempat orang-orang mukmin dan kami insya Allah[1621] akan

[1620] At-Tirmidzi berkomentar, hadits ini shahih. HR. ulama hadits yang lima kecuali Nasaa'i.

[1621] Ucapan 'insya Allah', maksud yang benar adalah tabarruk, seperti firman Allah SWT, "dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu,'aku pasti melakukan itu besok pagi kecuali dengan mengucapkan insya Allah." (al-Kahfi: 23-24). (*al-Majmuu',* jil.5/hlm.280).

menyusul kalian," atau juga,

اَلسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

"keselamatan kepada penghuni kubur dari kaum Mukminin dan Muslimin, kami insya Allah akan menyusul kalian. Aku memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua." Keduanya diriwayatkan oleh Muslim. Abu Dawud menambahkan,

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ

"Ya Allah, janganlah Engkau cegah kami untuk mendapatkan pahala mereka dan jangan Engkau fitnah kami sepeninggal mereka," akan tetapi dengan sanad *dha'if.*

Dibacakan juga di sisinya surah pendek dari Al-Qur'an. Ini adalah sunnah yang dilakukan di kuburan. Pahalanya untuk orang yang hadir, sedang mayat seperti halnya orang yang hadir yang diharapkan mendapatkan rahmat.

Selanjutnya, mendoakan untuk mayat usai membaca Al-Qur'an dengan harapan dapat dikabulkan. Sebab, doa sangat bermanfaat untuk mayat, yaitu usai membaca Al-Qur'an lebih dekat untuk dikabulkan. Ketika bedoa hendaknya menghadap kiblat.

Nabi saw. bersabda,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ

"Ya Allah, ampunilah penghuni Baqi' *al-gharqad*" *al-gharqad* adalah pohon yang memiliki duri, sedang Baqii adalah areal pekuburan untuk penduduk madinah.

Dianjurkan pula, sebagaimana disebutkan oleh Syafi'i, untuk memperbanyak ziarah kubur, memperbanyak berdiri di kuburan orang-orang yang baik dan memiliki keutamaan, dan hendaknya peziarah itu berdiri di depan kubur layaknya berdiri di depan orang yang masih hidup.

Makruh hukumnya mencium peti yang dibuat di atas makam, atau mencium makam, serta menyalaminya, atau mencium pintunya ketika masuk untuk berziarah makam para wali. Semua hal itu adalah bid'ah yang sering dilakukan banyak orang, *"maka apakah pantas orang yang dijadikan indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu?"* **(Faathir: 8)**

Dianjurkan, menurut Hambali, melepas sandal ketika masuk ke areal pemakaman, karena ini sesuai dengan perintah dalam hadits Busyair bin al-Khashashah.[1622] Mayoritas ulama juga tidak memandangnya buruk berdasarkan ketetapan Nabi saw. akan hal tersebut dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari.

### 3. *TA'ZIYAH* DAN PERNAK-PERNIKNYA

#### a. Pengertian dan Hukumnya:[1623]

*Ta'ziyah* yaitu menghibur keluarga yang ditinggalkan, mengajak mereka untuk bersabar dengan janji pahala, membujuk mereka untuk ridha dengan ketentuan dan takdir Allah, dan mendoakan untuk mayat Muslim. Ini dilakukan selama tiga hari-tiga malam. Makruh hukumnya bila lebih dari waktu itu, kecuali bagi orang yang tidak hadir sehingga tidak lagi membuat sedih. Ketentuan syariat juga hanya memberi batasan waktu tiga hari saja untuk *ihdad,*[1624] berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

---

[1622] HR. Abu Dawud, sanadnya jayyid.

[1623] *Ad-Durr al-Mukhtaar wa Radd Al-Muhtaar*, jil.1/hlm.841 dan setelahnya, *Tabyiinul Haqaaiq*, jil.1/hlm.246, *Syarh ar-risaalah*, jil.1/hlm.283, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.419, *asy-Syarh ash-Shagiir*, jil.1/hlm.560, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.138 dan setelahnya, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.185 dan setelahnya, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.543 dan setelahnya, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.273-276.

[1624] Ihdaad adalah menampakkan duka cita bagi seorang istri dengan tidak memakai perhiasan, wewangian, dan tidak keluar rumah.

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

"Tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk meratapi mayat lebih dari tiga hari, kecuali kepada suaminya boleh selama empat bulan sepuluh hari."[1625] Makruh hukumnya, menurut selain Maliki untuk sering berta'ziyah. Janganlah berta'ziyah lagi ketika berada di pemakaman untuk orang yang sudah berta'ziyah. Lebih baik berta'ziyah sesudah proses pemakaman daripada sebelumnya, karena keluarga mayat sedang sibuk dengan prosesi penguburan, sedang rasa kesedihan mereka sesudah penguburan itu lebih terasa.

Makruh, menurut Syafi'i dan Hambali duduk untuk berta'ziyah, yaitu keluarga duka duduk di tempat terbuka atau tenda di jalan agar orang-orang berta'ziyah kepadanya, atau orang yang berta'ziyah duduk lama bersama keluarga mayat, karena hal itu memperpanjang kesedihan saja. Mazhab Hanafi berpendapat, boleh saja duduk untuk berta'ziyah di tempat selain masjid selama tiga hari. Bila dilakukan pada hari pertama maka itu lebih utama. Sedangkan dalam *al-Fatawa adz-Dzahiiriyyah* Hanafi mengatakan, boleh saja bagi keluarga mayat di dalam rumah ataupun di masjid untuk mengadakan *ta'ziyah,* dan orang-orang datang dan mengucapkan rasa duka. Makruh hukumnya menginap di rumah keluarga mayat. *Ta'ziyah* itu sendiri dilakukan di rumah duka. Tidak ada kata-kata khusus untuk ungkapan ta'ziyah. Orang yang berta'ziyah bisa mengucapkan kepada seorang Muslim,

أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ

*"Semoga Allah SWT memberikan pahala besar kepadamu, memperbaiki kesedihanmu, serta mengampuni orang yang meninggal dari keluargamu!"* Jika seorang Muslim berta'ziyah kepada orang kafir, hendaknya ia mengucapkan,

أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ

"Semoga Allah memberikan pahala besar kepadamu dan memperbaiki kesedihanmu." Tidak perlu berdoa untuk mayat, karena doa dan mohon ampunan bagi mayat yang kafir itu tidak diperbolehkan. Adapun jika orang kafir berta'ziyah kepada orang Muslim maka ia mengucapkan, "Semoga Allah memperbaiki kesedihanmu dan mengampuni orang yang meninggal dari keluargamu." Jika orang kafir berta'ziyah kepada orang kafir maka ia mengucapkan, "Semoga Allah mengganti untuk kami dan kamu dan tidak mengurangi jumlahmu."

Hambali berpendapat, haram hukumnya berta'ziyah kepada orang kafir, karena hal itu sama saja memuliakan mereka, seperti halnya mendahulukan ucapan kepada mereka. Orang yang berta'ziyah berkata, "Semoga Allah mengabulkan doamu, menyayangi kami dan kamu!" Namun, tidak makruhkan untuk sekedar berjabat tangan saja atau orang yang berta'ziyah mengambil tangan orang yang berduka..

*Ta'ziyah* disunnahkan bagi laki-laki dan wanita yang tidak menimbulkan fitnah, baik anak kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, tidak ada pertentangan tentang hal ini di antara ulama, kecuali Tsauri yang mengatakan, tidak dianjurkan berta'ziyah setelah pemakaman, karena hal itu sudah dianggap akhir dari perkaranya. Makruh pula hukumnya ta'ziyah seorang laki-laki kepada seorang perempuan cantik nonmuhrim, karena khawatir timbul fitnah di antara mereka.

[1625] HR Bukhari dan Muslim dari Ummu salamah, dan dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan. (*Naylul Awthaar*, jil.6/hlm.292).

Dalil dianjurkannya *ta'ziyah* dari beberapa hadits. Di antaranya,

مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِه

*"Siapa yang berta'ziyah kepada orang yang tertimpa musibah maka baginya pahala sebesar pahalanya."*[1626] Juga,

مَنْ عَزَّى أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ حَلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*"Siapa yang berta'ziyah kepada saudaranya yang tertimpa musibah, Allah akan memakaikannya baju kemuliaan pada hari kiamat nanti."*[1627]

### b. Menangis, Meratap, Berteriak, Menampar, dan Merobek Baju

Ulama sepakat bolehnya menangisi mayat sebelum dan sesudah pemakaman, tanpa meninggikan suara, atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik, atau menyesali, dan meratap yang berlebihan,[1628] sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

يَا إِبْرَاهِيْمُ، إِنَّا لاَ نُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا

"Ibrahim! Terasa cepat Allah mengambilmu," lalu air mata beliau mengalir. Lantas Abdurrahman bin 'Auf bertanya, "Rasulullah, apakah Anda menangis? bukankah Anda telah melarang untuk menangis?" Rasulullah menjawab,

لاَ، وَلَكِنْ نَهَيْتُ عَنِ النَّوحِ

"Tidak, yang aku larang itu adalah ratapan yang berlebihan."[1629] Dalam *Shahih Bukhari dan Muslim* disebutkan, "Air mata Rasulullah saw. menetes (mengalir) ketika cucunya diangkat (digendongkan oleh sahabat) dan diserahkan kepada beliau. Terdengar suara seperti sesuatu dimasukkan ke tempat minum yang basah. Lantas Sa'ad bertanya kepada beliau, "Ada apa ini, Rasulullah?" Beliau menjawab,

هَذِه رَحْمَةٌ، جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهُ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءِ

"Ini adalah rahmat yang Allah ciptakan di dalam hati hamba-hamba-Nya. Allah hanya menyayangi hamba-hamba-Nya yang penyayang."

Tangisan tidak melulu bertentangan dengan keridhaan, berbeda dengan tangisan kepada mayat karena merasa kehilangan darinya.

Adapun hadits yang berisi,

إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِه عَلَيْهِ

"Bahwa orang yang meninggal akan disiksa karena tangisan keluarganya,"[1630] maka perlu ditakwil maksudnya menurut mayoritas ulama, yaitu orang yang berwasiat kepada keluarganya agar menangisinya, meratapi kepergiannya, lalu wasiat itu dilaksanakan maka karena inilah mayat disiksa sebab tangisan dan ratapan keluarganya. Karena, semuanya itu disebabkan dan dikarenakan wasiatnya. Memang sudah termasuk kebiasaan orang Arab untuk mewasiatkan hal seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Tharfah bin al-'Abd,

---

[1626] HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkomentar, hadits ini gharib. Ibnu Jauziy berkomentar, hadits ini Maudlu.

[1627] HR. Ibnu Majah.

[1628] *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.841, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.566, 579, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.421, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.355 dan setelahnya, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.139, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.545-547, *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.188 dan setelahnya, dan *al-Majmuu*, jil.5/hlm.276-280.

[1629] HR. At-Tirmidzi. hadits ini hasan dan diriwayatkan melalui maknanya saja dalam kitab Shahihnya Bukhari dan Muslim, dari riwayat selain Jabir.

[1630] HR. Bukhari dan Muslim dari Umar, dan dari Aisyah bahwa ibnu Umar berkata, اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ "mayat disiksa oleh tangisan orang yang hidup," lalu dibantah oleh ayat "dan tidaklah kalian menanggung dosa orang lain." (al-An'am: 164).

إِذَا مِتُّ فَانْعِيْنِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ وَشُقِّيْ عَلَى الْجَيْبِ يَا ابْنَةَ مَعْبَد

*"Jika kelak aku mati maka ratapilah sebab aku adalah keluarganya*

*Robeklah pakaian, wahai engkau putri yang patuh*

Adapun mayat yang ditangisi dan diratapi oleh keluarganya adanya wasiat maka ia tidak akan disiksa karena sebab tangisan dan ratapan mereka itu, sebagaimana firman Allah SWT, *"dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain."* **(al-An'am: 164)**

Tidak mengapa, seperti yang dikatakan oleh Hanafi, meratapi mayat dengan syair atau lainnya. Akan tetapi, makruh hukumnya bila berlebihan dalam memujinya, apalagi di samping jenazahnya, berdasarkan hadits,

مَنْ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَعِضُّوهُ بِهَنِ أَبِيهِ وَلَا تَكْنُوا

"Siapa yang berta'ziyah seperti ta'ziyahnya orang Jahiliyah maka gigit ayahnya dan jangan dipanggil dengannya!"[1631] Ini adalah bentuk pengajaran dan ancaman yang keras dari melakukan perilaku Jahiliyah.

Diharamkan untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan mayat, meratap, meronta dengan memukul dada atau kepala, dan merobek pakaian atau semisalnya.

Adapun *al-Nadb,* yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan mayat, dan mengucapkan rasa kehilangannya memakai ungkapan seruan, dengan huruf *wawu* sebagai ganti huruf *yaa*, seperti ungkapan mereka وَارَجُلاَه (duhai laki-laki!), وَاجَبَلاَه (duhai gunung!), وَانْقِطَاعَ ظَهْرَاهُ (Ooh.. punggung yang patah!), dan semisalnya, berdasarkan hadits,

مَامِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقَدِّمُ بَاكِيهِمْ فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهُ وَاسَنَدَاهُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَالَكَانِ يَلْهَزَانِهِ أَهَكَذَا كُنْتَ

"Siapa yang meninggal lalu orang menangisinya dan mengatakan, duhai gunung! Duhai sandaranku! atau semisalnya, kecuali Allah akan mewakilkan dua malaikat untuk memukuli dada mayat sambil berkata, beginikah yang dulu kamu lakukan?"[1632] Itu pun jika mayat mewasiatkan seperti yang disebutkan atau ia orang kafir.

Adapun *al-Nauh,* yaitu meninggikan suara dengan menyebut kebaikan-kebaikan mayat, berdasarkan *khabar,*

اَلنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

"Wanita yang berteriak meratapi kematian, jika dia tidak bertobat dari perbuatan itu, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dan ia mengenakan jubah dari besi dan perisai dari kudis,"[1633] *khabar* lainnya,

لَعَنَ اللهُ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ

"Allah SWT melaknat wanita yang berteriak dan mendengarkan teraikan itu."[1634]

Sedangkan *al-Jaza',* yaitu memukul dada atau semisalnya, seperti merobek pakaian dan mengacak-acak rambut, menghitamkan wajah, menaruh abu di atas kepala, dan meninggikan

---

[1631] Maksud ucapan mereka itu adalah memohon ampunan, "fulan, dan katakan kepada mereka, 'tetaplah dengan menyebut nama bapakmu, dan jangan memberi julukan dengan selainnya." HR. Ahmad, Nasaa'i, Ibnu Hibban, dari Ubai bin Ka'ab. (*Kasyf al-Khifa',* jil.2/hlm.332).

[1632] HR At-Tirmidzi. Ia mengatakan bahwa hadits ini hasan.

[1633] HR Muslim.

[1634] HR Ahmad dan Abu Dawud, dari Abu Sa'id, hadits ini shahih

suara dengan berlebihan menangis maka hal demikian haram hukumnya, berdasarkan *khabar* Bukhari dan Muslim,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

"Bukanlah termasuk golongan kami orang yang memukuli pipi, merobek-robek baju, dan menyeru dengan seruan Jahiliyah." Dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim* juga disebutkan,

أَنَّهُ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ

"Bahwa Rasulullah saw. terlepas dari wanita berteriak ketika mendapat musibah, wanita yang memotong rambutnya ketika mendapat musibah, dan wanita yang merobek-robek pakaiannya."

### c. Apa yang Seharusnya Dilakukan Orang yang Tertimpa Musibah dan Pahala untuk Sabar Terhadap Musibah[1635]

Hendaknya bagi orang yang tertimpa musibah untuk memohon pertolongan kepada Allah SWT dan bersabar atas apa yang menimpanya. Bentuk kepatuhannya dalam memohon pertolongan melalui sabar dan shalat, serta yakin akan janji Allah terhadap orang-orang yang bersabar.

Allah SWT berfirman,

*"Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata "innaa lillahi wa innaa ilaihi rooji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk."* **(al-Baqarah: 155-157)**.

Disunnahkan juga bagi orang yang tertimpa musibah untuk ber*istirja',* yaitu mengucapkan, *"inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un"* (yaitu, kami adalah hamba-Nya. Ia melakukan kepada kami apa yang Ia kehendaki, dan kami yakin dengan hari kebangkitan dan pembalasan atas segala amal yang telah kami lakukan), dan

اَللَّهُمَّ أَجُرْنِيْ فِي مُصِيبَتِيْ، وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

"Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpaku ini! Gantikanlah untukku yang lebih baik darinya!" Lalu shalat dua rakaat, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas r.a., lantas membaca, *"dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat."* **(al-Baqarah: 45)** Hudzaifah berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَبَرَ

"Nabi saw. ketika tertimpa musibah beliau bersabar."[1636] Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah dengan sanad *marfu',*

"Jika kalian tertimpa sakit atau ada yang meninggal maka katakanlah hal yang baik, karena malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan." Kemudian, ketika Abu Salamah wafat, Rasulullah saw. bersabda,

قُولِيْ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلَهُ وَأَعْقِبْنِيْ عُقْبَةً حَسَنَةً

*"Katakanlah, 'Ya Allah, ampunilah aku dan dia (Abu Salamah)! gantikanlah untukku pengganti yang baik!"*[1637]

---

[1635] *Ad-Durr al-Mukhtaar,* jil.1/hlm.841, *asy-Syarh ash-Shaghiir,* jil.1/hlm.561, *al-Majmuu',* jil.5/hlm.274, *Kasysyaf al-Qinaa',* jil.2/hlm.187.

[1636] HR Ahmad dan Abu Dawud. perkara menimpanya, tertimpa atau tertekan.

[1637] HR Muslim dalam kitab Shahihnya dari Ummu Salamah r.a., ia berkata, "saya mendengar Rasulullah saw. bersabda,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَجَرَهُ اللهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا. قَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْلَفَ اللهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولَ اللهِ

"Tidaklah orang yang tertimpa musibah lalu mengucapkan 'sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nya kami kembali.

Disunnahkan bagi orang yang tertimpa musibah untuk bersabar. Sabar itu sendiri adalah menahan, Allah SWT berfirman, *"Maka bersabarlah kalian sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar."* **(al-Anfal: 46)** Rasulullah saw. bersabda,

اَلصَّبْرُ ضِيَاءٌ

*"Sabar adalah cahaya."*[1638]

Dalam kesabaran atas meninggalnya anak ada pahala yang besar, seperti yang terdapat dalam *khabar*, diantaranya yang terdapat dalam *Shahih Bukhari* dan *Muslim*, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

*"Tidaklah seorang Muslim yang ditinggal mati oleh ketiga anaknya akan tersentuh oleh api neraka kecuali hanya selama diucapkannya sumpah,"* merujuk pula pada firman Allah SWT, *"dan tidak ada seorangpun di antara kamu yang tidak mendatanginya (neraka)."* **(Maryam: 71)** maksud yang benar adalah melewati '*shirath*' (jembatan).

Bukhari men-*takhrij* bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ مِنْ جَزَاءٍ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيهِ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الْجَنَّةَ

*"Allah SWT berfirman, 'Tidaklah ada pahala untuk hamba-Ku yang mukmin ketika aku mencabut nyawa orang yang terkasihinya di dunia, lalu ia bersabar, kecuali surga untuknya."*

Terdapat riwayat dalam kitab *Shahih* Bukhari dan Muslim, dari Usamah bin Zaid r.a., ia berkata, "Suatu ketika, salah seorang putri Nabi saw. mengirim utusan kepada beliau untuk memanggil dan mengabarkan kepadanya bahwa anaknya (cucu Rasulullah) telah meninggal, lalu Rasulullah saw. bersabda kepada utusan itu,

ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ اللهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

*"Kembalilah dan beri tahu bahwa Allah berhak mengambil dan berhak pula memberi. Segala sesuatu di sisi-Nya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan maka jalanilah dan bersabar untuk mendapatkan pahala."*[1639]

Pahala bagi orang yang tertimpa musibah, bersabar atas musibahnya bukan terhadap musibah itu sendiri, karena musibah itu tidak memiliki pahala dan musibah bukan dari perbuatan hamba dan bukan atas kemampuannya maka ia akan diberi pahala dari upaya yang dilakukannya, dan bersabar untuk menerima dan menjalankannya. Ini adalah ulama mazhab Hambali dan al-'Iz bin Abdu Salam.

Ridha terhadap ketetapan dan takdir Allah SWT itu di atas kesabaran itu sendiri, karena itu wajib ridha kepada Allah SWT.

Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa setiap

Ya Allah, berilah pahala pada musibahku, dan gantikan aku yang lebih baik darinya, kecuali Allah akan memberikan pahala atas musibahnya itu dan digantikan yang lebih baik darinya. Lantas, Ummu Salamah berkata, "ketika Abu Salamah meninggal, aku mengucapkan apa yang diperintahkan Rasulullah saw. kepadaku dan Allah menggantikan yang lebih baik darinya, yaitu Rasulullah saw."

1638 HR. Muslim dari hadits Abu Malik al-Haarits bin 'Ashim al-Asy'ariy r.a. dengan teks, "suci sebagian dari iman."

1639 HR. At-Tirmidzi dari Abu Musa, bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِمَلاَئِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُّوهُ: بَيْتَ الْحَمْدِ

"Jika anak dari seseorang meninggal, Allah SWT akan berfirman kepada malaikat-Nya, "Sudah kalian cabut nyawa anak hamba-Ku itu?" para malaikat menjawab, "ya, sudah." Allah berfirman lagi, "Sudah kalian cabut nyawa buah hatinya?" Malaikat menjawab, "Ya, sudah." Allah bertanya, "Apa yang dikatakan oleh hamba-Ku itu?" malaikat menjawab, "Maha Suci Engkau, dan ia beristirja'" lalu Allah berfirman, "Bangunkanlah oleh kalian untuk hamba-Ku ini sebuah rumah di surga, dan berilah nama, 'rumah al-Hamd'." At-Tirmidzi berkomentar, hadits ini hasan gharib.

orang yang gila dan orang sakit yang cedera otaknya, mereka mendapat pahala, dihapuskan dosanya dengan sakitnya itu. Ganjaran itu didapat karena hilangnya akal yang seharusnya ada yang membuat ia tidak mampu menggunakan kesabarannya. Pendapat ini dikuatkan oleh *khabar* yang terdapat dalam *Shahih Bukhari dan Muslim*,

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمُ مِن نَصَبٍ-تَعَبٍ-وَلاَ وَصَبٍ-مَرَضٍ-وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حَزَنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

"Tidak ada musibah yang menimpa seorangMuslim--kesusahan--dankepayahan--sakit --tidak pula kegundahan, kesedihan, rasa sakit, ataupun kepedihan sampai duri yang menusuknya sekalipun kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya karenanya." Juga hadits shahih,

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ بِعَمَلِهِ صَحِيحًا مُقِيمًا.

*"Jika seorang hamba sakit ataupun bepergian maka Allah akan mencatat untuknya seperti apa yang dilakukan oleh orang yang keadaan sehat dan tidak bepergian."*

Siapa yang tertimpa musibah dan bersabar maka ia akan mendapat dua pahala; pahala atas musibahnya itu sendiri dan pahala bagi kesabarannya. Sedangkan siapa yang kehilangan kesabarannya, jika karena sebab tertentu seperti gila atau hal lain, tidaklah sampai padanya dua pahala tersebut.

**d. Bertamu ke Rumah Duka dan Membuatkan Makanan Untuk Mereka**

Dianjurkan bagi kerabat dekat dan tetangga mayat[1640] untuk membuatkan makanan untuk keluarga mayat, seperti diriwayatkan ketika Ja'far bin Abi Thalib r.a. terbunuh, Nabi saw. bersabda,

اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ عَنْهُ

*"Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka sedang tertimpa perkara yang menyibukkannya."*[896] Hendaknya juga diutus orang yang membantu agar terobati hati mereka. Mungkin saja mereka tersibukkan dengan musibah yang menimpa mereka, sedang bagi orang yang mendatangi mereka untuk menyediakan makanan mereka sendiri, serta hendaknya makanan yang diberikan dapat mengenyangkan mereka sehari semalam.

Adapun jika keluarga yang berduka membuatkan makanan untuk para tamu maka hal ini makruh dan bid'ah karena tidak ada dalilnya. Hal tersebut hanya akan menambah berat musibah dan kesibukan mereka, dan mirip seperti apa yang dilakukan oleh orang Jahiliyah. Terlebih lagi jika ahli warisnya itu masih kecil, belum dewasa maka haram hukumnya menyiapkan dan menyediakan makanan untuk para tamu. Jarir bin Abdullah berkata, "Kami menilai berkumpulnya orang-orang di rumah orang yang sedang tertimpa musibah, kemudian tuan rumah menyiapkan makanan untuk para tamu itu, sama statusnya seperti meratap."

Sedangkan jika memang dibutuhkan untuk melakukan hal tersebut maka boleh saja, karena mungkin akan ada tamu yang datang dari kampung dan tempat yang sangat jauh, lalu mereka menginap bersama keluarga duka sehingga tidaklah mungkin bagi tuan rumah untuk tidak menyambut mereka.

---

[1640] *Fathul Qaadir*, jil.1/hlm.473, *ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.841, *as-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.561, *al-Majmuu'*, jil.5/hlm.285 dan yang setelahnya, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.140, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.550, *Syarh ar-Risaalah*, jil.1/hlm.289.

[1641] HR Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah juga dari periwayatan Asma' binti 'Umais. Ja'far terbunuh pada perang Mu'tah, tahun kedelapan Hijriyah di bulan Jumadil Awal.

### e. Bacaan Untuk Mayat dan Menghadiahkan Pahala Untuknya

Dalam hal ini terdapat beberapa masalah di antara ahli fiqih, yaitu sebagai berikut.[1642]

1. Ulama sepakat bahwa doa dan istigfar memberi manfaat buat mayat, misalnya,

   اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ

   "Ya Allah, ampunilah dia dan berikan rahmat kepadanya!" termasuk juga sedekah, menunaikan kewajiban ibadah badan-harta yang dapat diwakilkan seperti haji, berdasarkan firman Allah SWT, *"dan orang-orang yang datang sesudah mereka (muhajirin dan anshar), mereka berdoa, "ya Tuhan kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang yang telah beriman terlebih dahulu."* **(al-Hasyr: 10)** firman Allah SWT lainnya, *"dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan."* **(Muhammad: 19)** Nabi saw. juga pernah berdoa untuk Abu Salamah ketika ia wafat dan untuk mayat yang beliau shalati dalam hadits 'Auf bin Malik, serta untuk setiap mayat yang beliau pernah shalati. Suatu ketika, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.,

   يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ، فَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ

   *"Rasulullah, ibuku telah meninggal. Apakah bisa jika aku bersedekah untuknya?" Rasul menjawab, "Ya."*[1643] Ada juga seorang wanita yang datang kepada beliau dan bertanya, "Rasulullah, kewajiban haji telah sampai pada ayahku ketika ia sudah tua dan tidak mampu lagi untuk berlama-lama dalam perjalanan, apakah aku boleh menunaikan haji untuknya?" Rasul menjawab,

   أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

   "Jika ayahmu memiliki utang, apakah kamu akan membayarkannya?" Wanita itu menjawab, "Ya." Rasul lanjut bersabda, *"Kalau begitu, agama Allah itu jauh lebih berhak untuk ditunaikan."*[1644] Rasulullah juga bersabda kepada orang yang bertanya kepadanya,

   إِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ".

   "Ibuku telah meninggal dan ia masih memiliki hutang puasa satu bulan, apakah aku boleh berpuasa untuknya?" beliau menjawab, "Ya."

   Ibnu Qudamah berkata, ini adalah hadits shahih. Di dalamnya terdapat petunjuk bahwa orang yang telah meninggal mendapat manfaat atas segala ibadah, karena puasa, doa, dan istigfar merupakan ibadah badan. Allah akan menyampaikannya kepada mayat tersebut, begitu juga halnya dengan ibadah lainnya.

2. Ulama berbeda pendapat tentang sampainya pahala ibadah badan murni, seperti shalat, bacaan Al-Qur'an kepada orang yang bukan melakukannya kepada dua pendapat:

   Pertama: Hanafi, Hambali, ulama terakhir mazhab Syafi'i, dan Maliki berpendapat akan sampainya bacaan Al-Qur'an kepada

[1642] *Ad-Durr al-Mukhtaar wa Radd al-Muhtaar*, jil.1/hlm.844 dan yang setelahnya, *Fathul Qadir*, jil.1/hlm.473, *Syarh ar-Risaalah*, jil.1/hlm.289, *asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.433, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.568, 580, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.3/hlm.69-70, *al-Mughniy*, jil.2/hlm.566-570, *Kasyasyaf al-Qianu'*, jil.2/hlm.191, *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.464.

[1643] HR Abu Dawud dari Sa'ad bin Ubadah

[1644] HR Ahmad dan Nasaa'i dari Abdullah bin az-Zubair. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.285 dan setelahnya).

mayat jika dibacakan di kuburnya atau berdoa kepadanya usai membaca Al-Qur'an meskipun orang itu telah tiada, karena tempat membaca Al-Qur'an diturunkan rahmat dan berkah, sedangkan doa usai membaca Al-Qur'an dapat diharapkan akan dikabulkan.

Kedua: Adapun pendapat ulama terdahulu mazhab Maliki dan pendapat yang masyhur pertama-tama dari mazhab Syafi'i berpendapat tidak sampainya pahala ibadah badan murni untuk selain orang yang mengerjakannya.

Hanafi mengatakan, pendapat yang mereka pilih adalah tidak makruhnya bila para pembaca Al-Qur'an duduk di makam. Mereka juga mengatakan dalam bab haji untuk orang lain, seseorang boleh saja melimpahkan pahalanya untuk orang lain, baik shalat yang ia lakukan, atau puasa, sedekah, atau lainnya. Disamping hal tersebut sama sekali tidak mengurangi sedikitpun pahala orang yang melaksanakannya. Hambali mengatakan, dibolehkan membaca Al-Qur'an di makam, berdasarkan hadits sebelumnya, *"Siapa yang memasuki areal pemakaman hendaknya ia membaca surah Yaasiin, semoga Allah memberi keringanan kepada penghuninya pada saat itu, dan baginya juga pahala sebanyak orang yang ada di pemakaman tersebut,"* dan hadits lainnya, *"Siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya, lalu ia membacakan surah Yaasiin untuk mereka maka ia akan diampuni dosanya."*[1645]

Maliki berpendapat, makruh hukumnya membacakan Al-Qur'an pada mayat setelah kematiannya dan di atas kuburannya, karena hal tersebut tidak dilakukan oleh ulama terdahulu. Akan tetapi, ulama kontemporer dari mazhab Maliki membolehkan membaca Al-Qur'an, berdzikir, dan melimpahkan pahala untuk orang yang meninggal. Ia juga tetap mendapatkan pahalanya. Insya Allah.

Sedangkan Syafi'i berpendapat, pendapat yang masyhur bahwa mayat tidak bisa mengambil manfaat dari pahala yang dilakukan oleh orang lain, seperti halnya shalat untuknya baik qadha' atau lainnya, dan bacaan Al-Qur'an. Sedangkan ulama kontemporer dari mazhab Syafi'i menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Qur'an pada mayat, seperti al-Fatihah atau lainnya. Mayat juga mendapatkan pahala dari perbuatan yang dilakukan orang lain. Apa saja yang dianggap baik oleh umat Islam maka akan baik pula di sisi Allah SWT. Dimana disebutkan bahwa al-Fatihah saja bermanfaat bagi orang hidup yang tersengat kalajengking, Nabi saw. juga menetapkan hal tersebut dengan sabdanya,

وَمَا يَدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟

*"Apakah kamu tahu bahwa itu juga termasuk ruqyah?"* maka bermanfaat untuk orang yang telah meninggal itu lebih utama.

Dengan demikian, mazhab Syafi'i kontemporer berpendapat sama seperti tiga imam mazhab yang lainnya, bahwa pahala bacaan Al-Qur'an sampai kepada mayat. As-Subki berkata, orang yang berdalil dengan ber*istinbath* bahwa sebagian Al-Qur'an bermanfaat bagi mayat dan dapat meringankannya maka itu dapat bermanfaat. Karena, disebutkan bahwa al-Fatihah saja bila ditujukan oleh pembacanya untuk menyembuhkan orang yang tersengat dapat bermanfaat. Nabi saw. sendiri menetapkannya dengan sabdanya, *"Apa-*

1645 Kedua hadits tersebut Dha'if; yang pertama lebih Dha'if dari yang kedua, sebagaimana imam as-Suyuthiy mengisyaratkan dalam kitab Jami'nya

*kah kamu tahu bahwa itu juga termasuk ruqyah?"* Jika bacaan al-Fatihah bisa bermanfaat untuk orang yang masih hidup untuk tujuan tertentu maka bagi orang yang sudah meninggal lebih bermanfaat lagi. Qadhi Husein membolehkan menyewa orang untuk membacakan Al-Qur'an di samping kuburan mayat. Ibnu Shalah berpendapat, selayaknya untuk mengucapkan, "Ya Allah, sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami baca untuk si fulan," maka yang demikian itu termasuk doa. Tidak ada bedanya dalam hal ini antara jauh ataupun dekat, karena boleh saja mayat mendapatkan apa yang berhak untuknya. Hal ini tidak terbatas pada bacaan Al-Qur'an saja, tetapi berlaku pada semua amal perbuatan.

### 4. *SYAHID DI JALAN ALLAH*

Pembahasan ini berbicara tentang keutamaan syahid di jalan Allah, definisi syahid, hukumnya, dan para syahid selain dalam peperangan.

#### a. Keutamaan Syahid di Jalan Allah SWT

Pengorbanan dengan jiwa adalah tingkatan ikhlas dan berkorban tertinggi demi membela prinsip dan kepercayaan, bukti paling jujur akan bersihnya keimanan, dan jalan abadi menuju surga Allah SWT dan mencapai kemenangan dengan mendapatkan ridha Allah SWT. Umat atau masyarakat di setiap zaman sangat membutuhkan pengorbanan banyak dari anak-anaknya demi membela diri dan negara, dan menjaga tempat-tempat suci dan mulia. Tidak bisa ditulis untuknya harga diri, kemuliaan, dan kehormatan kecuali dengan jembatan pengorbanan demi merealisasikan tujuan-tujuannya, serta darah yang mengalir semata-mata demi kehormatan dan eksistensinya.

Karena itulah, Allah SWT mencacat kehidupan dan keabadian bagi para syuhada. Allah mengampuni segala dosa-dosa mereka kecuali utang yang berhubungan dengan hak-hak materi manusia. Allah SWT juga para syuhada di posisi mulia tinggi di surga bersama para nabi dan rasul, seperti yang disinyalir oleh teks-teks agama.

Allah berfirman,

*"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman."* **(Ali Imran: 169-171)**

Juga riwayat dari Masruq r.a., ia berkata, "Abdullah bertanya tentang maksud ayat ini, *'Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki?"* lalu ia menjawab, "Aku sendiri pernah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang hal ini, lalu beliau menjawab,

أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ

*"Ruh-ruh mereka berada di dalam burung hijau. Ada pelita-pelita yang bergantungan di 'Arsy, lalu mereka beterbangan di surga ke manapun mereka mau, lalu mereka bersarang lagi di dalam pelita itu..."* **(HR Muslim dan Tirmidzi)**[1646]

[1646] HR. Muslim dan At-Tirmidzi dan selain dari keduanya. (*at-Targhib wat Tarhib*, jil.2/hlm.326 dan setelahnya).

Maksudnya adalah Allah SWT menghidupkan dan memberikan mereka kemampuan untuk menikmati buah-buah surga, menikmati buah-buahan dan berpindah-pindah di seluruh tempat di surga. Allah SWT berfirman, *"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu ) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya."* (**al-Baqarah: 154**) Hanya saja kehidupan mereka bukan dengan jasad melainkan dalam bentuk lain yang tidak mampu dijangkau oleh akal untuk memikirkannya, tetapi dengan wahyu.

Nabi saw. bersabda,

مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ الشَّهِيدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ

*"Tidak ada seorang pun yag telah masuk surga ingin kembali ke dunia lagi. Orang pertama yang ingin kembali lagi ke bumi hanyalah orang yang syahid. Ia berharap untuk kembali ke dunia agar terbunuh sebanyak sepuluh kali karena melihat besarnya kemuliaan mati syahid."*[902]

Nabi saw. bersabda,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه: لَوَدِدْتُ أَنْ أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أَغْزُوَ فَأُقْتَلُ

*"Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan-Nya, aku merindukan untuk berperang di jalan Allah lalu aku terbunuh, lalu aku berperang lagi lalu terbunuh, lalu berperang lalu terbunuh lagi."*[1647] Juga,

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ

*"Semua dosa orang yang syahid diampuni kecuali utangnya."*[1648]

**b. Definisi Syahid**

Orang yang meninggal di jalan Allah di sebut syahid karena ia diperlihatkan surga, atau dengan kematiannya itu ia tetap hidup di sisi Allah hadir dan menjadi saksi, atau para malaikat menjadi saksi atas kematiannya.[1649] Orang yang syahid yang berhak mendapatkan keutamaan-keutamaan di atas dan semisalnya adalah orang yang syahid dalam peperangan melawan musuh. Ulama fiqih telah memberikan beberapa definisi untuk memahaminya sesuai pendapat mereka dalam beberapa masalah yang berkaitan dengannya.

Hanafi berpendapat,[1650] orang yang syahid adalah orang yang terbunuh oleh musuh, para pemberontak, perampok jalan, atau maling yang menyergap rumahnya di siang atau malam hari dengan menggunakan alat apapun; tumpul atau tajam, atau ditemukan dalam peperangan dan padanya terlihat bekas seperti luka goresan, patah, terbakar, keluar darah dari telinga dan mata, atau dibunuh oleh seorang Muslim secara zalim dan sengaja dengan senjata tajam. Orang yang syahid itu adalah seorang Muslim, mukallaf (baligh dan berakal), suci (tidak dalam keadaan haidh, nifas, atau junub), dan *irtitsats* setelah perang berhenti, yaitu tidak memninggal akibat luka yang diderita.

*Irtitsats* adalah seseorang bisa makan, minum, atau berobat, atau tetap hidup hingga melewati waktu shalat dan dia masih berakal,

---

[1647] HR. Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi dari Anas r.a. (ibid, jil.2/hlm.310 dan setelahnya).
[1648] HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah (ibid).
[1649] HR. Muslim dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash (ibid).
[1650] *Ad-Durr al-Mukhtaar*, jil.1/hlm.848, *al-Lubaab*, jil.1/hlm.135, *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.350.

atau dipindahkan dari tempat peperangan dalam keadaan hidup, yaitu masih berakal.

Adapun orang yang terbunuh karena terkena hukum *had* atau *qishash*, ia tetap dimandikan dan dishalati karena ia tidak terbunuh secara zalim melainkan terbunuh karena kebenaran. Adapun orang yang terbunuh dari kelompok pemberontak dan begal maka ia tidak harus dimandikan dan dishalati.

Dengan begitu, jelaslah bahwa syarat untuk mendapatkan gelar syahid itu menurut mereka adalah Islam, berakal, baligh, suci dari hadats besar, dan meninggal akibat luka dalam peperangan.

Setiap orang yang terbunuh dalam peperangan melawan musuh, terbunuh secara zalim, atau membela diri atau harta maka bisa disebut syahid. Aadapun orang yang keluar dari peperangan dalam keadaan hidup, atau ia dalam keadaan junub maka tidak bisa disebut sebagai syahid.

Perlu diperhatikan bahwa mazhab Hanafi dan Hambali ini merupakan mazhab yang memiliki pendapat yang paling luas tentang batasan maksud dari syahid, selain syarat suci dari hadats besar.

Adapun Maliki berpendapat,[1651] orang yang mati syahid itu adalah orang yang gugur dalam perang melawan orang musyrik, orang yang keluar dari peperangan dan dihukumi sebagai orang yang sudah meninggal yairu orang yang keluar dari peperangan dalam keadaan hidup setelah terluka oleh musuh, atau merasakan kematian yaitu tidak makan, minum, ataupun bicara hingga meninggal. Sedangkan orang yang terbunuh secara selain dalam peperangan, atau keluar dari peperangan dalam kondisi hidup dengan musuh tidak sempat melukainya lalu ia meninggal maka mereka dimandikan dan dishalatkan, menurut pendapat yang masyhur. Sebagaimana halnya orang yang terbunuh dalam peperangan membunuh orang-orang Muslim maka ia tetap dimandikan dan dishalatkan. Begitu juga orang yang junub, ia dimandikan.

Sedangkan Syafi'i berpendapat,[1652] orang yang mati syahid itu adalah seorang Muslim yang meninggal dalam perjuangan melawan orang kafir dengan salah satu sebab memerangi mereka sebelum peperangan selesai, seperti orang kafir berhasil membunuhnya, atau ia terluka oleh senjata seorang muslim yang salah sasaran, atau ia terkena pedangnya sendiri, atau terjatuh ke sumur, atau terinjak oleh binatang yang menjadi tunggangannya lalu meninggal, atau dibunuh oleh orang Muslim yang berkhianat membantu musuh.

Jika seseorang meninggal bukan disebabkan oleh peperangan, atau setelah peperangan selesai, atau ketika memerangi pemberontak maka ia dihukumi bukan sebagai syahid secara dzahir.

Tidak disyaratkan harus suci dari hadats besar, menurut Maliki dan Syafi'i maka siapa saja yang meninggal dalam keadaan junub, ia tidak perlu dimandikan.

Dengan demikian, mati syahid menurut Maliki dan Syafi'i adalah orang yang terbunuh demi tegaknya kalimat Allah setinggi-tingginya.[1653]

Bagi orang yang bunuh diri dihukumi seperti halnya mayat lain yaitu tetap dimandikan dan dishalati, berdasarkan hadits, "*Shalat*

[1651] *Asy-Syarh al-Kabiir*, jil.1/hlm.425 dan setelahnya, *asy-Syarh ash-Shaghiir*, jil.1/hlm.575 dan setelahnya, *al-Qawaaniin al-fiqihiyyah*, hlm.94, *Bidaayatul Mujtahid*, jil.1/hlm.350, 361, dan *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.135.

[1652] *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.350, 361, dan *al-Muhadzdzab*, jil.1/hlm.135.

[1653] HR. Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Nasaa'i, dari Abu Musa al-Asy'ariy r.a., ia berkata, "Rasulullah saw. ditanya tentang seorang lelaki yang terbunuh karena keberanian, tebunuh karena membela kehormatan suku, dan terbunuh karena riya', apakah hal tersebut terbunuh di jalan Allah? Rasulullah saw. Menjawab, مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا "siapa orang yang terbunuh untuk menegakkan kalimat Allah itulah yang dinilai syahid." (*Jaami' al-Ushuul*, jil.3/hlm.194).

*itu wajib atas setiap orang Muslim, orag baik ataupun jahat sekalipun ia melakukan dosa besar.*"[1654] Ini adalah pendapat mayoritas ulama, akan tetapi mazhab Umar bin abdul Aziz dan al-Auza'iy, tidak perlu dishalati orang yang bunuh diri karena ia berdosa dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin Samurah, ia berkata,

أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ – سِهَامٌ عِرَاضٌ – فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

"Dihadapkan kepada Nabi saw. mayat laki-laki yang bunuh diri dengan ujung panahnya, dan beliau tidak menshalatinya."

Hambali berpendapat,[1655] orang yang mati syahid itu adalah orang yang meninggal karena sebab peperangan melawan orang kafir ketika terjadinya peperangan, atau ia terbunuh di tangan musuh dari kaum kafir, pemberontak, atau terbunuh secara zalim meskipun bukan mukallaf, laki-laki ataupun perempuan, atau ia orang yang berkhianat yang menyembunyikan harta rampasan. Serta orang terkena senjatanya sendiri lalu terbunuh maka ia dihukumi seperti terbunuh di tangan musuh, akan tetapi disyaratkan harus suci dari hadats besar, seperti yang dikatakan oleh Hanafi maka siapa orang terbunuh dalam keadaan junub maka ia harus dimandikan. Begitu juga, dimandikan dan dishalati orang yang sempat hidup lama meskipun ia mati syahid.

Dalil mereka untuk selain mukallaf yaitu umumnya hadits Jabir, bahwa

أَمَرَ بِدَفْنِ قَتْلَى أُحُدٍ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يَغْسِلْهُمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ

Nabi saw. memerintahkan untuk mengubur para syuhada Uhud beserta darah-darah mereka, dan tidak perlu dimandikan dan tidak dishalati lagi."[1656] Padahal, di antara syuhada Uhud itu ada Haritsah bin Nu'man dan ia masih kecil saat itu maka ini tidak ada ketentuan khusus untuk mereka, karena Nabi saw. beranggapan hal itu terdapat pada semua syahid. Beliau bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِه لَايُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ -وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِه- إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ

*"Demi jiwaku yang berada di genggaman-Nya, tidaklah seseorang yang terluka dalam berperang dijalan Allah, Allah lebih mengetahui siapa saja yang terluka dalam peperangan di jalan-Nya, kecuali ia akan datang pada hari kiamat, warnanya seperti warna darah, wanginya seperti wangi kasturi.*"[1657]

Dalil mereka bahwa orang yang terbunuh secara zalim dianggap seperti orang yang mati syahid di peperangan, yaitu hadits

مَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِه فَهُوَ شَهِيد وَمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِه فَهُوَ شَهِيدٌ

"Siapa yang terbunuh tanpa kesalahan maka ia syahid, siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid dan siapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka ia pun syahid."[1658] Karena mereka terbunuh dalam keadaan dizalimi, maka mereka pun diserupakan seperti korban tewas yang dilakukan oleh orang kafir. Mereka tidak perlu dimandikan.

---

[1654] HR. Baihaqiy. Ia berkata, hadits ini shahih dalam bab tersebut kecuali periwayatannya mursal, sedangkan hadits mursal hujjah jika ditunjang oleh satu hal; diantaranya perkataan dari mayoritas ulama,dah hal tersebut ada dalam hadits ini.

[1655] *Al-Mughniy*, jil.2/hlm.528-535 dan *Kasysyaaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.113-115.

[1656] HR. Bukhari.

[1657] Hadits ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahihnya, dari Abu Hurairah r.a.

[1658] HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ia membenarkan dari hadits Sa'id ibn Zaid.

Adapun kelompok yang benar terbunuh karena memerangi para pemberontak maka hukumnya dalam hal dimandikan dan dishalati seperti orang yang terbunuh dalam peperangan melawan orang musyrik. Sebab, Ali r.a. tidak dimandikan dan Ammar juga berwasiat untuk tidak dimandikan. Ia berkata, "Kuburkan aku dengan pakaianku ini! karena aku adalah korban." Ahmad berkata, kelompok yang ikut berperang dalam perang Jamal berwasiat, kami akan menjadi syahid esok maka jangan kalian lepas pakaian kami dan tidak perlu kalian bersihkan darah kami. Karena golongan ini orang yang mati syahid dalam peperangan maka diserupakan seperti orang yang terbunuh di tangan orang kafir.

Adapun tentang pemberontak, al-Kharqi berpendapat, siapa yang terbunuh di antara mereka maka hendaknya tetap dimandikan, dikafani, dan dishalatkan. Bisa jadi mereka dimasukkan ke dalam kelompok yang benar. Karena, tidak dinukil kepada kita tentang dimandikannya orang-orang yang meninggal dalam perang Jamal dan Shiffin dari kedua pihak, karena terlalu banyaknya orang yang meninggal sehingga sulit untuk dimandikan maka dalam hal ini mereka diserupakan dengan kelompok yang benar.

### c. Hukum Para Syuhada

Para syuhada memiliki hukum pengecualian dalam hal penguburan, dimandikan, dikafani, dan dishalatkan seperti yang tergambar dalam pendapat para ahli fiqih di bawah ini.[1659] Dengan perlu diketahui bahwa Hanafi memiliki pendapat tersendiri, sedang mayoritas ulama memiliki pendapat lainnya.

**Hanafi berpendapat,** orang yang mati syahid dikafani dengan pakaiannya, dishalati, dan tidak perlu dimandikan jika sudah mukallaf dan dalam keadaan suci. Sedangkan bagi yang junub, haid, dan nifas jika mereka syahid maka harus dimandikan, menurut Abu Hanifah seperti halnya mayat anak kecil dan orang gila. Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf berpendapat, keduanya; anak kecil dan orang gila tidak perlu dimandikan.

Abu Hanifah mengambil dalil atas wajibnya memandikan orang yang meninggal dalam keadaan junub dan semisalnya dengan hadits shahih dari Rasulullah saw., yaitu ketika Handzalah bin Abi 'Amir ats-Tsaqafiy terbunuh, beliau bersabda,

إِنَّ صَاحِبَكُمْ حَنْظَلَةَ تُغَسِّلُهُ الْمَلَائِكَةُ

*"Teman kalian Handzalah telah dimandikan oleh malaikat".* Lantas para sahabat yang lain menanyakan perihalnya kepada istri Handzalah, lalu ia menjawab, "Ia keluar dalam keadaan junub," Rasulullah saw. menimpali,

لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ

*"Karena itulah para malaikat memandikannya."*[1660]

Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf mengemukakan, jika mandi itu hukumnya wajib niscaya akan diwajibkan kepada anak Adam, dan tidak cukup dengan apa yang dilakukan oleh malaikat. Lantas pendapat mereka berdua dibantah bahwa sudah cukup dengan apa yang telah dilakukan oleh para malaikat, karena kewajiban itu adalah mandinya itu sendiri. Sedangkan orang yang memandikan boleh siapa saja.

Kemudian, darah orang yang mati syahid tidak perlu dibersihkan, pakaiannya tidak perlu dilepas, tetapi dikuburkan bersama darah dan pakaiannya itu setelah dicopot semua peralatannya seperti pedang dan lainnya yang tidak layak untuk menjadi kain kafan, berdasar-

---

[1659] Ibid.

[1660] HR. Muhammad bin Ishaq dalam kitabnya al-Maghaaziy, dari Mahmud bin Lubaid. (*Naylul Awthaar*, jil.4/hlm.29).

kan sabda Nabi saw.,

زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ

"Selimutilah mereka dengan darah-darah mereka itu."[1661]

**Adapun pendapat mayoritas ulama,** orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, dikafani, ataupun dishalati. Akan tetapi, benda najis yang ada dibersihkan selain darah, karena benda najis itu bukan berasal dari bukti syahid, berdasarkan haditsnya Jabir,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِدَفْنِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يَغْسِلْهُمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ

"Rasulullah saw. memerintahkan untuk mengubur para syuhada Uhud beserta darah mereka, tidak perlu dimandikan, dan tidak dishalati."[1662]

Dan Bukhari - Muslim meriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ -وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ- إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ

*"Demi jiwaku yang berada di genggaman-Nya, tidaklah seseorang yang terluka dalam berperang dijalan Allah, -Allah lebih mengetahui siapa saja yang terluka dalam peperangan di jalan-Nya- kecuali ia akan datang pada hari kiamat, warnanya seperti warna darah, wanginya seperti wangi kasturi."*

Orang yang mati syahid dikuburkan bersama pakaiannya setelah disingkirkan kulit perisai dan pedang darinya, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

ادْفِنُوهُمْ بِثِيَابِهِمْ

*"Kuburkanlah mereka bersama pakaiannya."*[1663] Akan tetapi, hal ini bukanlah suatu keharusan dalam mazhab Hambali, melainkan lebih utama saja bila dilakukan.

Dianjurkan untuk menguburkan orang yang mati syahid di tempat ia terbunuh, sesuai dengan hadits sebelumnya yang mengandung perintah Nabi saw. untuk menguburkan para syuhada Uhud di tempat mereka terbunuh.

Orang yang sudah dewasa atau belum sama saja dalam hukumnya. Sebab, ia adalah seorang Muslim yang terbunuh dalam peperangan melawan orang musyrik, seperti halnya orang yang sudah dewasa, dan ini cukup adil. Dikuatkan pula oleh sunnah dari perbuatan Nabi saw. terhadap para syuhada Uhud, di antara mereka ada anak kecil, yaitu Haritsah bin Nu'man. Namun, syahid yang junub dan semisalnya juga tidak perlu dimandikan, menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Sebab, Handzalah bin Rahib terbunuh dalam perang Uhud, dan ia dalam keadaan junub. Nabi saw. tidak memandikannya, tetapi beliau malah bersabda, *"Aku melihat malaikat memandikannya."*[1664] Pendapat ini yang benar. Sebab, jika mandi hukumnya wajib maka tidak menjadi gugur kecuali harus kita yang melakukannya. Karena, syahid itu suci dari hadats maka gugur dengan kesyahidannya, seperti memandikan mayat maka diharamkan.

### d. Orang yang Mati Syahid Selain dalam Peperangan

Syahid yang sudah kita bicarakan adalah syahid dengan pahala khusus, yaitu syahid dunia dan akhirat. Namun, terdapat kategori sya-

[1661] HR Syafi'i, Ahmad, Baihaqiy, dan Nasaa'i.

[1662] Muttafaq 'alaih

[1663] Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Rasulullah saw. memerintahkan untuk para syuhada Uhud agar melepaskan besi atau kulit, lalu menguburkan mereka dengan pakaian dan darah mereka.

[1664] HR. Ibnu Hibban dan al-Hakim dalam kitab Shahihnya.

hid lainnya dalam hukum akhirat, atau dalam hukum dunia saja. Dengan demikian, mati syahid itu ada tiga macam, yaitu sebagai berikut.

1. **Syahid dunia dan akhirat,** yaitu syahid dalam peperangan. Adapun hukum dunianya yaitu tidak perlu dimandikan dan dishalati, menurut mayoritas ulama sebagaimana telah dijelaskan. Adapun hukum akhirat adalah ia memiliki pahala khusus yaitu syahid yang sempurna kesyahidannya.
2. **Syahid hukum dunia saja,** menurut Syafi'i yaitu orang yang terbunuh ketika memerangi orang kafir dan meninggal karenanya. Namun, ia menyembunyikan harta rampasan perang, atau terbunuh karena lari dari perang, atau berperang karena riya', atau semisalnya maka ia tidak dimandikan, tidak dishalati, dan tidak mendapatkan pahala di akhirat.
3. **Syahid hukum akhirat saja,** seperti orang yang terbunuh karena dizalimi tanpa melakukan peperangan, orang yang sakit perut lalu meninggal karena sakitnya itu, orang yang terkena wabah kusat lalu meninggal karena kustanya, orang yang tenggelam lalu meninggal karena tenggelam, orang asing yang meninggal di tempat asing, orang yang menuntut ilmu lalu meninggal ketika mencari ilmu, atau orang yang meninggal karena menyimpan perasaan cinta[1665], atau orang yang menahan rasa sakit karena melahirkan, atau orang yang meninggal di daerah perang, atau semisalnya.[1666]

**Hanafi berpendapat,**[1667] orang yang mati syahid selain dalam peperangan itu ada dua puluh delapan golongan. Suyuthi menggenapkan menjadi tiga puluh, yaitu orang yang meninggal karena wabah kusta, orang yang meninggal karena sakit perut, tenggelam, terbakar, seseorang yang tertimbun, yaitu orang yang meninggap kaerna tertimpa sesuatu seperti terkena tembok runtuh, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

وَالشُّهَدَاءُ خَمْسٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَرِيقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ

*"Orang yang mati syahid itu ada lima; orang yang terkena wabah kusta, orang yang sakit perut, tenggelam, tertimbun, dan syahid dijalan Allah SWT."*[1668]

Selanjutnya, orang yang dalam keadaan junub, orang yang sakit paru-paru, orang yang cacat wajahnya, orang yang sabar dengan kustanya, orang yang terjatuh dari puncak gunung bukan karena perlakuan orang kafir, dan oang yang meninggal di jalan Allah seperti meninggal ketika haji dan orang meninggal ketika menuntut ilmu, orang yang mencari kesyahidan dengan niat jujur, meninggalnya penjaga perbatasan, orang-orang yang meyakini Allah SWT, yaitu para ulama, lalu orang gila, wanita yang sedang nifas, orang yang tersengat, orang yang terbunuh karena membela agamanya, atau darahnya, atau hartanya, atau keluarganya, atau orang yang dizalimi, menjadi mangsa binatang buas, orang yang terjatuh dari tunggangannya,

[1665] Ibnu Abbas berkata, "orang yang menyimpan perasaan cinta, kemudian ia menahan diri dari melakukan maksiat, dan menyembunyikan cintanya itu, dan ia mati karena itu, maka ia mati syahid." Yang paling tepat adalah, hal itu tergantung sikapnya. Jika dia menjaga diri dari maksiat dan menyembunyikan perasaannya itu, maka jika ia mati, ia pun menjadi syahid.

[1666] *Mughniy al-Muhtaaj*, jil.1/hlm.350, *ad-Durr al-Mukhtaar wa Radd al-Muhtaar*, jil.1/hlm.852 dan setelahnya.

[1667] *Kasysyaf al-Qinaa'*, jil.2/hlm.115 dan setelahnya dan *al-Mughniy*, jil.2/hlm.536.

[1668] HR. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Ia berkata, hadits ini hasan shahih. Dalam hadits lain, الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ "syahid ada tujuh selain perang," dan ia menambahkan atas apa yang ia katakan dalam hadits ini, "orang yang terbakar, orang yang punya junub, dan wanita dalam keadaan nifas."

pengembara,[1669] orang yang mencintai jika menjaga harga diri dan menutupi perasaannya, orang yang meninggal pada malam Jumat, orang yang keluar dari medan peperangan dalam kondisi masih hidup, atau orang yang masih bisa makan, minum, tidur, ataupun berobati setelah ditusuk dan masih tetap hidup sampai waktu shalat.

Kesimpulannya, setiap orang yang meninggal karena sebab sakit, atau kecelakaan, membela diri, atau dipindah dari medan peperangan dalam kondisi masih hidup, atau meninggal di tempat asing, atau menuntut ilmu, atau meninggal pada malam Jumat maka mereka itu termasuk pada golongan orang yang mati syahid akhirat.

**Hukum bagi mereka yang mati syahid selain di medan perang pada saat di dunia,** bahwa mereka dimandikan, dikafani, dan dishalatkan sesuai dengan kesepakatan para ulama seperti layaknya orang yang meninggal pada umumnya. Adapun di akhirat, mereka mendapatkan pahala akhirat saja dan mereka juga mendapatkan pahala orang yang mati syahid para hari kiamat nanti.

**Maksiat dan mati syahid;** perbuatan maksiat tidak mencegah seseorang untuk mendapatkan gelar mati syahid. Mungkin saja seseorang mati syahid dalam keadaan bermaksiat. Sebab, ketaatan tidak menghilangkan maksiat, kecuali untuk dosa-dosa kecil, seperti firman Allah SWT, *"sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan keburukan."* **(Hud: 114)** Dengan kata lain, kebaikan dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya, khususnya dalam hal ibadah yang paling pentingnya adalah shalat dapat menghilangkan keburukan. Rasulullah saw. bersabda,

*"Iringilah keburukan dengan kebaikan niscaya dapat menghapusnya."*[1670]

Sebagian ulama berpendapat, siapa yang tenggelam ketika membegal maka ia syahid. Ia juga memiliki dosa atas kemaksiatannya. Setiap orang yang meninggal karena sebab kemaksiatannya maka ia tidak digolongkan mati syahid. Sedangkan orang yang meninggal dalam kemaksiatan dengan salah satu sebab kesyahidan maka ia mendapatkan pahala kesyahidannya sekaligus dosa untuk kemaksiatannya. Jika seseorang berperang untuk mendapatkan kuda rampasan ataupun sekelompok orang yang sedang bermaksiat lalu tertimpa sebuah rumah maka mereka syahid sekaligus mendapatkan dosa atas kemaksiatannya tersebut.

Ini artinya, jika seseorang meninggal dalam keadaan syahid ketika sedang berbuat maksiat maka ia mati syahid yang bermaksiat. Namun, jika seseorang meninggal karena sebab kemaksiatannya maka dia bukan syahid. Seorang wanita yang meninggal ketika melahirkan dari hasil perbuatan zina maka secara dzahir dia syahid, sedang jika perempuan itu meninggal karena ingin mengugurkan kandungannya maka dia tidak syahid karena kemaksiatan yang dilakukannya. Bagi orang yang mengarungi lautan untuk melakukan maksiat atau melakukan perjalanan untuk melarikan diri dengan maksiat lalu ia meninggal maka ia juga bukan syahid.[1671]

[1669] Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad dha'if dan Daar Quthniy menshahihkannya dari riwayat Ibnu Abbas dengan jalur sanad marfu', "meninggalnya orang yang mengembara adalah syahid."

[1670] Hadits ini hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Dzar Jundub bin Junaadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal r.a.

[1671] *Rad al-Muhtaar, Ibnu 'Abidin,* jil.1/hlm.854.

# INDEKS


## A

*Ab'adh, 21*
Abbas bin Abdul Muththalib, 48
Abdullah bin Mas'ud, 55
Abi Bakrah, 329
AbuBakar, 38
Abi Ghalib, 481
Abu Dawud, 41, 43, 44, 51, 59
Abu Humaid as-Sai'di, 46, 54, 46, 54
Abu Humaid, 46, 54, 46, 54
Abu Hurairah, 42, 56
Abu Mas'ud Uqbah, 46
Abu Qatadah, 46, 75
Abu Yusuf, 28, 47
Aisyah, 327
Al-Faatihah, 38, 39, 41, 43, 44, 61
Ali bin Abi Thalib, 37, 42
al-laahiq, 335
al-mudrik, 335
Al-Qaduri, 49
Al-Qur'an, 39, 53
Amin, 39, 44, 45
Amr bin al-Ash, 483, 485, 488
Anas bin Malik, 38, 42
Ash-Shaalihiin, 56
As-Sunnah, 22
athaf, 28
Atsar, 329
At-Tirmidzi, 41, 54, 58
azhhar, 43

## B

Baihaqi, 33, 54
Bilal, 332

## D

Dalil masyru, 75
Doa iftitah, 73
Doa qunut, 43, 64
duduk iftirasy, 52, 54
duduk iftirasy, 90
duduk tawarruk, 55, 89

## F

fadhilah, 99
fardhu kifaayah,
fuqaha, 76

## H

Hanafiyyah, 25-617
Hudzaifah, 333, 61

## I

Ibnu Abbas, 333, 58
Ibnu Jazai, 26
Ibnu Majah, 79
Ibnu Mas'ud, 25, 74, 81
Ibnu Rusyd, 26
Ibnu Syihab az-Zuhri, 73
Ibnu Umar, 332, 87
Ibnul Mundzir, 57
Ibrahim, 484, 492

shain, 30,32
Influenza, 34
istiftah, 65

## J

Jabir bin Samurah, 79

## K

kelu, 36
Khabar, 491, 509, 510, 512

## L

li'an, 326

## M

Madzhab Hanafi, 25-600
Madzhab Hanbali, 25-600
Madzhab Maliki, 25-600
Maimunah, 85
makruh tahrim, 98
makruh tanzih, 23
Malik bin Hauyarits, 66
Malik bin Yasar,
manduub, 64
masbuq, 336-338
Masjid bani Asyhal, 50
mu'tamad, 77
Muhammad bin Hasan, 38
mujmal, 53
munfarid, 83
mursal, 614, 620
Mutafaq alaih, 24
muwafiq, 339

## N

Nabisyah Al-Hadzali, 610

## P

Perang Khandaq, 612, 613, 615, 616, 617, 618

## Q

Qadha, 31
Qadiir, 32
Qailulah, 79
Qasim bin Muhammad, 609, 612, 615, 620
qaul jadiid, 32
qira'ah sab'ah, 42
qishaarul mufashshal, 80
qishash, 613, 620
qudduus, 86

## R

Rifa'ah bin Rafi, 27
ruku, 26

## S

Sa'ad bin Mu'adz, 609, 620
Sa'id bin Manshur, 326
Sa'id bin Musayyib, 609, 620
Sab'ul matsani, 41
Sahal bin Sa'd, 69
Shahih Muslim, 17, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 25, 27
Shalat dua hari raya, 13, 22
Shalat fardhu, 23, 26, 29, 30, 31, 32

Shalat Istisqa', 21
Shalat Jahriyyah, 22, 40
Shalat jamaah, shalat berjamaah, 482
Shalat jenazah, 496
Shalat Jumat, 485, 493, 494, 496
shalat khauf, 511
shalat lima waktu, 483, 485, 494
shalat musafir, 507
shalat nawafil, 505
shalat rawatib, 503
shalat sirriyyah, 44
shalat sunnah, 481
shalat sunnah mutlak, 497

shalat syaf, 23, 20
shalat tahajud, 27
shalat tahiyyah masjid, 30
shalat tarawih, 33, 25
shalat tasbih, 35
shalat tathawwu', 39
shalat tobat, 40
shalat witir, 25
shalat zawaal, 31
Shalawat Nabi, 25, 26
*Sirriyyah, 27*
siwak, 63
su'ul adab, 31
sufyan bin uyaynah, 35
sujud sahwi, 26, 327, 331
sujud shulbiyyah, 62
sujud tilawah, 327, 331
sujud tilawayyah, 62
sunnah hai'at, 64
sunnah, ab'adh, 64
surah al-bayyinah, 78
Surah al-Kahfi, 77
surah mu'awwidzatain, 75
syaqq, 70
syara, 63
Syuhada Uhud, 616, 621

# T

tartil, 45
tahiyatul masjid, 482
Tahrimi, 481
Tajshish, 29
takbir tasyriq, 336
takbiratul ihram, 27, 331
taqdim, 335
Tasbih, 75
tasmi, 65
tawarruk, 343
Tharfah bin al-Abad, 341
thawaf wada, 77
thawaf ziarah, 73
thawus, 80
thiwaalul mufashshal, 79
tu'maninah, 83, 24

# U

Ubadah bin Shamit, 330
Udzur, 341
Umar Ibnul Khaththab, 333, 55
Utsman bin Madz'un, 57

# W

Wabishah bin Ma'bad, 81
Wail bin Hujrin, 51, 69
wangi kasturi, 508

# Y

Yazid bin Aswad, 501

# Z

Zaenab binti Jahsy, 500
Zaid bin Arqam, 503
Zaid bin Tsabit, 482, 498, 499, 503, 505, 506, 482, 498, 499, 502, 503, 595, 506
Zakaria, 35, 37